



PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

2025

LKPD

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH



AUDITED



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xiii
LAPORAN KEUANGAN	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
NERACA.....	3
LAPORAN OPERASIONAL.....	6
LAPORAN ARUS KAS.....	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	11
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	13
2.1 Ekonomi Makro.....	13
2.1.1 Tingkat Kemiskinan.....	14
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	16
2.1.3 Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>).....	17
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia	18
2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.6 Inflasi	19
2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung	21
2.2 Kebijakan Keuangan	21
2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan	22
2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja.....	24
2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan	27
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD.....	28
2.3.1 APBD dan Perubahannya	28
2.3.2 Mandatory <i>Spending</i> dalam Postur APBD	29
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	35
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	35
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	39

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	41
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	41
4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...	41
4.3 Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	43
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah	44
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan	44
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja	47
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer	50
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	57
4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas	57
4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang	58
4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan	66
4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi	67
4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	71
4.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan	91
4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya	91
4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban	100
4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas	104
4.4.14 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan	105
4.4.15 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian	107
4.4.16 Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	107
4.4.17 Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi	110
4.4.18 Kebijakan Akuntansi Tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi	114
4.4.19 Kebijakan Akuntansi Tentang Properti Investasi	120
4.4.20 Kebijakan Akuntansi Tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran	123
4.4.21 Kebijakan Akuntansi Tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran	126
BAB V POS-POS LAPORAN KEUANGAN	132
5.1 Penjelasan Atas Pos-pos LRA	132
5.1.1 Pendapatan Daerah	132
5.1.2 Belanja Daerah	158
5.1.3 Pembiayaan Daerah	201
5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	206
5.2 Penjelasan Atas Pos-pos LP SAL	208
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	208
5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	209
5.2.3 Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	210
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	211
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	211
5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	212

5.3.1	Aset.....	212
5.3.2	Kewajiban.....	264
5.3.3	Ekuitas	275
5.4	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	277
5.4.1	Pendapatan.....	277
5.4.2	Beban.....	298
5.4.3	Surplus Non Operasional-LO	311
5.4.4	Defisit Non Operasional-LO.....	311
5.4.5	Beban Luar Biasa.....	313
5.4.6	Surplus/defisit-LO	314
5.5	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	315
5.5.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	315
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	325
5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	329
5.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	330
5.5.5	Kenaikan/penurunan Kas.....	332
5.5.6	Saldo Awal Kas	332
5.5.7	Saldo Akhir Kas.....	332
5.6	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	333
5.6.1	Ekuitas Awal.....	333
5.6.2	Surplus/(defisit)-LO.....	334
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar.....	335
5.6.4	Saldo Ekuitas Akhir.....	336
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN		337
6.1	Geografi.....	337
6.2	Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung.....	337
BAB VII PENUTUP		339
LAMPIRAN		341

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025	14
Tabel 2.2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025	15
Tabel 2.3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025	15
Tabel 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025	16
Tabel 2.5	Koefisien Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025	17
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025	18
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025	19
Tabel 2.8	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025	20
Tabel 2.9	Struktur Perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024	21
Tabel 2.10	APBD dan Perubahan Pemkab Badung Tahun 2025	28
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan Tahun 2025	29
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur Tahun 2025	31
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pengawasan Tahun 2025	32
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Dana transfer ke Desa Tahun 2025	34
Tabel 3. 1	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan perbandingan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024	35
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024	36
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024	36
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024	37
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024	37
Tabel 3.6	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024	37
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024	38
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024	38
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024	39
Tabel 5.1	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah	132
Tabel 5.2	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	133
Tabel 5.3	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah	133
Tabel 5.4	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Retribusi Daerah	138
Tabel 5.5	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	141
Tabel 5.6	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Lain-lain Pad Yang Sah	143
Tabel 5.7	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer	147
Tabel 5.8	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	147
Tabel 5.9	Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2025	148
Tabel 5.10	Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025	151
Tabel 5.11	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025	152
Tabel 5.12	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025	153

Tabel 5.13	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah	154
Tabel 5.14	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	156
Tabel 5.15	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Hibah.....	156
Tabel 5.16	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	157
Tabel 5.17	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah	158
Tabel 5.18	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi	159
Tabel 5.19	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai	160
Tabel 5.20	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa	164
Tabel 5.21	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bunga	168
Tabel 5.22	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Subsidi.....	169
Tabel 5.23	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah.....	171
Tabel 5.24	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial.....	177
Tabel 5.25	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal	179
Tabel 5.26	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Tanah	180
Tabel 5.27	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin.....	182
Tabel 5.28	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan.....	189
Tabel 5.29	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi.	190
Tabel 5.30	Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per Perangkat Daerah	192
Tabel 5.31	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	193
Tabel 5.32	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah.....	194
Tabel 5.33	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya	195
Tabel 5.34	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Perangkat Daerah.....	196
Tabel 5.35	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Terduga	196
Tabel 5.36	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Transfer	197
Tabel 5.37	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bagi Hasil.....	198
Tabel 5.38	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan	200
Tabel 5.39	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah.....	201
Tabel 5.40	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan.....	202
Tabel 5.41	Komposisi Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	203
Tabel 5.42	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah.....	203
Tabel 5.43	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.....	205
Tabel 5.44	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah	205
Tabel 5.45	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	206
Tabel 5.46	Rincian Dana SiLPA Terikat dan Non Terikat 2025.....	207
Tabel 5.47	Komposisi Anggaran Dan Realisasi Rincian Keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	208
Tabel 5.48	Rincian Saldo Saldo Anggaran Lebih Awal.....	209
Tabel 5.49	Rincian Saldo Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.....	210
Tabel 5.50	Rincian Saldo Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran (silpa/sikpa).....	210
Tabel 5.51	Rincian Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	211
Tabel 5.52	Rincian Saldo Saldo Anggaran Lebih Akhir	211
Tabel 5.53	Rincian Saldo Aset	212
Tabel 5.54	Rincian Saldo Aset Lancar	213

Tabel 5. 55	Rincian Saldo Kas Dan Setara Kas	213
Tabel 5.56	Rincian Saldo Kas di BLUD RSUD.....	215
Tabel 5.57	Rincian Saldo Kas di BLUD Puskesmas.....	215
Tabel 5.58	LAI KAP Puskesmas dan RSD Mangusada Tahun 2025.....	216
Tabel 5.59	Rincian Saldo Kas Dana BOSP	216
Tabel 5.60	Rincian Saldo Kas di BOK Puskesmas	217
Tabel 5.61	Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah.....	218
Tabel 5.62	Rincian Saldo Piutang Retribusi Daerah	220
Tabel 5.63	Rincian Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	221
Tabel 5.64	Rincian Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	222
Tabel 5.65	Rincian Saldo Piutang Transfer Antar Daerah	223
Tabel 5.66	Rincian Saldo Penyisihan Piutang.....	224
Tabel 5.67	Rincian Saldo Beban Dibayar Di muka.....	226
Tabel 5.68	Rincian Saldo Persediaan	227
Tabel 5.69	Rincian Saldo Persediaan yang Kondisinya Usang/Kedaluwarsa/Tidak Berlaku	228
Tabel 5.70	Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang	229
Tabel 5.71	Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen	230
Tabel 5.72	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung.....	230
Tabel 5.73	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali	231
Tabel 5.74	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama	232
Tabel 5. 75	Rincial Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana.....	233
Tabel 5.76	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Jamkrida....	234
Tabel 5.77	Rincian Saldo Aset Tetap	235
Tabel 5.78	Rincian Saldo Tanah	236
Tabel 5.79	Rincian Mutasi Tanah	236
Tabel 5.80	Rincian Saldo Peralatan Dan Mesin	239
Tabel 5.81	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin.....	240
Tabel 5.82	Rincian Saldo Gedung Dan Bangunan	243
Tabel 5.83	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	243
Tabel 5.84	Rincian Saldo Jalan, Jaringan, Dan Irigasi.....	246
Tabel 5.85	Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	247
Tabel 5.86	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya	250
Tabel 5.87	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	250
Tabel 5.88	Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	252
Tabel 5.89	Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	252
Tabel 5.90	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan.....	254
Tabel 5.91	Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan.....	255
Tabel 5.92	Rincian Saldo Aset Lainnya	255
Tabel 5.93	Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud	256
Tabel 5.94	Rincian Aset Tidak Berwujud	256
Tabel 5.95	Rincian Saldo Aset Lain-lain.....	257
Tabel 5.96	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain	258

Tabel 5.97	Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	258
Tabel 5.98	Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	259
Tabel 5.99	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	260
Tabel 5.100	Rincian Mutasi Tambah Dan Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	260
Tabel 5.101	Rincian Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF).....	261
Tabel 5.102	Rincian Saldo Properti Investasi	261
Tabel 5.103	Rincian Saldo Properti Investasi Tanah	262
Tabel 5.104	Rincian Saldo Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	263
Tabel 5.105	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.....	264
Tabel 5.106	Rincian Saldo Kewajiban	265
Tabel 5.107	Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek	265
Tabel 5.108	Rincian Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).....	265
Tabel 5.109	Rincian Saldo Utang Bunga	266
Tabel 5.110	Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka	267
Tabel 5.111	Rincian Saldo Utang Belanja.....	270
Tabel 5.112	Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya.....	274
Tabel 5.113	Rincian Saldo Kewajiban Jangka Panjang	274
Tabel 5.114	Rincian Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	274
Tabel 5.115	Rincian Saldo Ekuitas	275
Tabel 5.116	Rincian Saldo Ekuitas	276
Tabel 5.117	Rincian Saldo Ekuitas	276
Tabel 5.118	Rincian Saldo Pendapatan - LO	277
Tabel 5.119	Rincian Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.....	278
Tabel 5.120	Rincian Saldo Pajak Daerah-LO	279
Tabel 5.121	Mutasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LO	281
Tabel 5.122	Rincian Saldo Retribusi Daerah-LO.....	282
Tabel 5.123	Mutasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO.....	283
Tabel 5.124	Mutasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO.....	284
Tabel 5.125	Mutasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO.....	284
Tabel 5.126	Rincian Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO.....	285
Tabel 5.127	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	286
Tabel 5.128	Rincian Saldo Lain-lain PAD Yang Sah-LO.....	287
Tabel 5.129	Pendapatan Denda Pajak Daerah.....	288
Tabel 5.130	Pendapatan Dari BLUD-LO	289
Tabel 5.131	Rincian Saldo Pendapatan Transfer-LO	289
Tabel 5.132	Rincian Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	290
Tabel 5.133	Mutasi Dana Bagi Hasil (DBH)-LO.....	291
Tabel 5.134	Rincian Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	291
Tabel 5.135	Mutasi Pendapatan Bagi Hasil-LO	292
Tabel 5.136	Rincian Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.....	293
Tabel 5.137	Rincian Saldo Pendapatan Hibah-LO.....	293
Tabel 5.138	Mutasi Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	294
Tabel 5.139	Mutasi Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	295

Tabel 5.140 Mutasi Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri-LO.....	296
Tabel 5.141 Mutasi Pendapatan Hibah Dari Badan/lembaga/Organisasi Dalam Negeri / luar Negeri-LO	296
Tabel 5.142 Mutasi Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis-LO.....	297
Tabel 5.143 Rincian Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	297
Tabel 5.144 Mutasi Kontribusi Dari Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat-LO.....	298
Tabel 5.145 Rincian Saldo Beban	298
Tabel 5.146 Rincian Saldo Beban Operasi.....	299
Tabel 5.147 Rincian Saldo Beban Pegawai.....	300
Tabel 5.148 Mutasi Beban Pegawai-LO.....	301
Tabel 5.149 Rincian Saldo Beban Barang Dan Jasa	301
Tabel 5.150 Mutasi Beban Barang dan Jasa-LO	302
Tabel 5.151 Rincian Saldo Beban Bunga.....	302
Tabel 5.152 Mutasi Beban Bunga	303
Tabel 5.153 Rincian Saldo Beban Subsidi	303
Tabel 5.154 Rincian Saldo Beban Hibah.....	304
Tabel 5.155 Mutasi Beban Hibah-LO	305
Tabel 5.156 Rincian Saldo Beban Bantuan Sosial	305
Tabel 5.157 Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang.....	307
Tabel 5.158 Mutasi Beban Penyisihan Piutang	307
Tabel 5.159 Rincian Saldo Beban Penyusutan Dan Amortisasi.....	308
Tabel 5.160 Rincian Saldo Beban Transfer.....	309
Tabel 5.161 Rincian Saldo Beban Bagi Hasil	309
Tabel 5.162 Mutasi Beban Bagi Hasil Pendapatan	310
Tabel 5.163 Rincian Saldo Beban Bantuan Keuangan.....	310
Tabel 5.164 Mutasi Beban Bantuan Keuangan	310
Tabel 5.165 Rincian Saldo Surplus Non Operasional-LO	311
Tabel 5.166 Rincian Saldo Defisit Non Operasional-LO.....	312
Tabel 5.167 Rincian Saldo Beban Luar Biasa	313
Tabel 5.168 Mutasi Beban Luar Biasa	313
Tabel 5.169 Perhitungan Surplus/Defisit-LO	314
Tabel 5.170 Rincian Saldo Arus Kas dari Aktivitas Operasi	315
Tabel 5.171 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi.....	316
Tabel 5.172 Rincian Saldo Penerimaan Pajak Daerah	317
Tabel 5.173 Rincian Saldo Penerimaan Retribusi Daerah.....	318
Tabel 5.174 Rincian Saldo Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	318
Tabel 5.175 Rincian Saldo Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.....	319
Tabel 5.176 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	319
Tabel 5.177 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah	320
Tabel 5.178 Rincian Saldo Pendapatan Hibah	320
Tabel 5.179 Rincian Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.....	321
Tabel 5.180 Rincian Saldo Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi.....	321

Tabel 5.181 Rincian Saldo Pembayaran Pegawai	322
Tabel 5.182 Rincian Saldo Belanja Barang Dan Jasa	322
Tabel 5.183 Rincian Saldo Pembayaran Subsidi.....	323
Tabel 5.184 Rincian Saldo Pembayaran Belanja Hibah.....	323
Tabel 5.185 Rincian Saldo Pembayaran Belanja Bantuan Sosial.....	324
Tabel 5.186 Rincian Saldo Pembayaran Tak Terduga	324
Tabel 5.187 Rincian Saldo Belanja Bagi Hasil	324
Tabel 5.188 Rincian Saldo Belanja Bantuan Keuangan.....	325
Tabel 5.189 Rincian Saldo Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	325
Tabel 5.190 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi.....	325
Tabel 5.191 Rincian Saldo Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi.....	326
Tabel 5.192 Rincian Saldo Perolehan Tanah.....	326
Tabel 5.193 Rincian Saldo Perolehan Peralatan Dan Mesin	326
Tabel 5.194 Rincian Saldo Perolehan Gedung Dan Bangunan	327
Tabel 5.195 Rincian Saldo Perolehan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan.....	328
Tabel 5.196 Rincian Saldo Perolehan Aset Tetap Lainnya	328
Tabel 5.197 Rincian Saldo Perolehan Aset Lainnya	329
Tabel 5.198 Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	329
Tabel 5.199 Rincian Saldo Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	329
Tabel 5.200 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan.....	330
Tabel 5.201 Rincian Saldo Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	330
Tabel 5.202 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris.....	330
Tabel 5.203 Rincian Saldo Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	331
Tabel 5.204 Rincian Saldo Kenaikan/penurunan Kas	332
Tabel 5.205 Rincian Saldo Awal Kas.....	332
Tabel 5.206 Rincian Saldo Saldo Akhir Kas	332
Tabel 5.207 Rincian Saldo Ekuitas Awal.....	333
Tabel 5.208 Rincian Saldo Surplus/(defisit)-LO.....	334
Tabel 5.209 Rincian Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar....	335
Tabel 5.210 Rincian Saldo Saldo Ekuitas Akhir	336

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025..	14
Gambar 2.2	Grafik Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025	15
Gambar 2.3	Grafik Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025	16
Gambar 2.4	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025	17
Gambar 2.5	Grafik Indeks Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025.....	17
Gambar 2.6	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025	18
Gambar 2.7	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024 ..	19
Gambar 2.8	Grafik Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025	21
Gambar 5.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025	132
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Belanja TA 2025	159
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025.....	159
Gambar 5.4	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025.....	160
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Pembiayaan TA 2025.....	201
Gambar 5.6	Komposisi Neraca Tahun 2025.....	212
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah - LO	277
Gambar 5.8	Komposisi Beban	299
Gambar 5.9	Komposisi Laporan Arus Kas Tahun 2025.....	315
Gambar 5.10	Komposisi Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar per Kelompok Akun.....	336

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rincian Penjualan Aset Lain-Lain
Lampiran 2.	Rincian Saldo Belanja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah
Lampiran 3.	Rincian Saldo Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Fungsi dan Organisasi
Lampiran 4a.	Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Lampiran 4b.	Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Lampiran 4c.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Lampiran 4d.	Belanja Hibah Dana BOS
Lampiran 4e.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Lampiran 4f.	Belanja Hibah Dan BOSP
Lampiran 4g.	Rincian Saldo Belanja Hibah Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 5.	Rincian Belanja Bantuan Sosial Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 6.	Rincian Saldo Belanja Modal Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 7.	Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan Klasifikasi Organisasi
Lampiran 8.	Rincian Saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 9.	Rincian Saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 10.	Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota
Lampiran 11.	Rincian Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa
Lampiran 12a.	Rincian SILPA Dana BOSP
Lampiran 12b.	Rincian Mutasi Tambah Kurang Saldo Kas di BOK
Lampiran 13a.	Rekapitulasi Piutang Pokok Pajak Daerah
Lampiran 13b.	Daftar Piutang Retribusi Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 13c.	Rekapitulasi Piutang Denda Pajak Daerah
Lampiran 14a.	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Lampiran 14b.	Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang RSUD
Lampiran 14c.	Rekapitulasi Penyisihan Piutang DPMPTSP
Lampiran 15.	Perhitungan Beban Dibayar Dimuka Dinas Pertanian dan Pangan
Lampiran 16.	Rekapitulasi Persediaan Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 17.	Rekapitulasi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Expired
Lampiran 18.	Kertas Kerja Pembantu Investasi
Lampiran 19.	Mutasi Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah
Lampiran 20.	Rincian Saldo Belanja Modal Tanah Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 21.	Mutasi Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran 22.	Rincian Saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 23a.	Rincian Penyesuaian Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran 23b.	Rincian Penyesuaian Kekurangan Pencatatan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Lampiran 24.	Mutasi Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran 25.	Mutasi Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Lampiran 26.	Mutasi Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya
Lampiran 27.	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 28a.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Alsin
Lampiran 28b.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 28c.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 28d.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 28e.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025
Lampiran 29.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Amortisasi ATB
Lampiran 30.	Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka Masing-Masing Perangkat Daerah
Lampiran 31a.	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKAD
Lampiran 31b.	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka RSD Mangusada
Lampiran 31c.	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Ptka)
Lampiran 31d.	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Badan Pendapatan Daerah
Lampiran 32	Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kota/Kabupaten Se-Bali Tahun Anggaran 2025
Lampiran 33.	Monitoring Penyaluran Dana Desa
Lampiran 34.	Laporan Tahunan PT Bank BPD Bali 2025
Lampiran 35.	Laporan Tahunan PDAM 2025
Lampiran 36.	Laporan Tahunan PD Pasar 2025
Lampiran 37.	Notifikasi Jatuh Tempo Bunga Pinjaman PT SMI
Lampiran 38.	LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2025
Lampiran 39.	Salinan Akta Notaris Perjanjian Pengelolaan Rekening
Lampiran 40.	Laporan Keuangan BLUD RSD
Lampiran 41.	Laporan Keuangan BLUD Petang I
Lampiran 42.	Laporan Keuangan BLUD Petang II
Lampiran 43.	Laporan Keuangan BLUD Abiansema I
Lampiran 44.	Laporan Keuangan BLUD Abiansema II
Lampiran 45.	Laporan Keuangan BLUD Abiansema III
Lampiran 46.	Laporan Keuangan BLUD Abiansema IV
Lampiran 47.	Laporan Keuangan BLUD Kuta I
Lampiran 48.	Laporan Keuangan BLUD Kuta II
Lampiran 49.	Laporan Keuangan BLUD Kuta Selatan
Lampiran 50.	Laporan Keuangan BLUD Kuta Utara
Lampiran 51.	Laporan Keuangan BLUD Mengwi I
Lampiran 52.	Laporan Keuangan BLUD Mengwi II
Lampiran 53.	Laporan Keuangan BLUD Mengwi III



BUPATI BADUNG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan kami telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mangupura, 25 Mei 2026





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	11.226.163.584.719,00	9.107.706.536.459,33	81,13	8.620.177.970.048,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	10.181.633.208.283,00	8.063.788.851.803,33	79,20	7.506.995.595.562,97
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	9.308.736.528.615,00	7.202.451.837.103,70	77,37	6.771.024.745.896,75
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	371.931.930.205,00	424.440.075.604,67	114,12	387.097.049.334,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	293.368.505.527,00	293.368.505.527,29	100,00	259.681.154.910,64
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	207.596.243.936,00	143.528.433.567,67	69,14	89.192.645.420,98
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.044.530.376.436,00	1.043.916.069.656,00	99,94	1.112.177.267.833,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	896.775.073.000,00	904.109.483.684,00	100,82	850.634.213.669,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	-	-	-	753.601.580.669,00
Dana Desa	5.1.1.2.1	51.008.522.000,00	50.871.076.400,00	99,73	48.336.329.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1	31.467.944.000,00	31.467.944.000,00	100,00	48.696.304.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1	126.208.222.000,00	132.957.472.860,00	105,35	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1	420.970.917.000,00	420.970.917.000,00	100,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1	267.119.468.000,00	267.842.073.424,00	100,27	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	147.755.303.436,00	139.806.585.972,00	94,62	261.543.054.164,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2	147.470.303.436,00	139.521.585.972,00	94,61	261.353.054.164,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	190.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	-	1.615.000,00	-	1.005.106.652,95
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	1.615.000,00	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	-	-	-	1.005.106.652,95
BELANJA DAERAH	5.1.2	12.857.310.297.602,00	8.301.169.424.884,38	64,56	8.982.940.749.786,65
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	6.512.645.861.079,00	4.866.312.032.320,38	74,72	5.282.727.057.332,65
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	3.199.355.988.050,00	2.229.588.638.863,00	69,69	1.845.239.173.307,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.925.133.863.613,00	1.498.610.728.507,38	77,84	1.588.056.469.476,65
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	15.000.000.000,00	-	-	-
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	4.989.395.000,00	4.099.132.677,00	82,16	3.623.755.746,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	970.350.688.416,00	768.808.425.273,00	79,23	1.845.207.158.803,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	397.815.926.000,00	365.205.107.000,00	91,80	600.500.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,21	366.052.702.952,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	547.816.921.202,00	377.889.783.373,00	68,98	172.862.307.202,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	646.335.578.917,00	471.331.737.813,00	72,92	488.481.991.399,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	987.007.693.268,00	821.858.690.450,00	83,27	769.199.606.246,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.224.442.792,00	12.529.904.182,00	88,09	14.409.293.766,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,63	347.632.818,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50	1.880.849.540.179,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	1.142.958.044.856,00	897.550.317.394,00	78,53	827.134.629.289,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	1.031.083.621.869,00	794.676.017.869,00	77,07	686.183.283.207,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1	111.874.422.987,00	102.874.299.525,00	91,96	140.951.346.082,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	544.176.328.046,00	443.747.211.113,00	81,54	1.053.714.910.890,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.1.2.4.2	16.069.568.556,00	16.069.568.556,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2	334.539.766.000,00	267.909.640.374,00	80,08	623.377.553.037,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2	193.566.993.490,00	159.768.002.183,00	82,54	430.337.357.853,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(1.631.146.712.883,00)	806.537.111.574,95	(49,45)	(362.762.779.737,73)

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3	1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,69	743.909.492.620,76
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02	993.909.492.620,76
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	381.146.712.883,00	381.146.712.883,03	100,00	993.909.492.620,76
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	1.450.000.000.000,00	205.206.528.446,00	14,15	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO		1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,69	743.909.492.620,76
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)	5.1.4	-	1.192.890.352.903,98	-	381.146.712.883,03

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	381.146.712.883,03	993.909.492.620,76
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	381.146.712.883,03	993.909.492.620,76
Subtotal		-	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	1.192.890.352.903,98	381.146.712.883,03
Subtotal		1.192.890.352.903,98	381.146.712.883,03
KOREKSI KESALAHAN +/- PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	-	-
LAIN-LAIN		-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.5	1.192.890.352.903,98	381.146.712.883,03

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.3.1	32.536.146.082.152,63	17.281.761.432.477,10
ASET LANCAR	5.3.1.1	1.909.954.526.015,55	1.164.854.445.401,13
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	1.192.890.352.903,98	381.160.637.883,03
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	1.143.118.182.290,04	369.455.834.417,19
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1	7.589.745,22	16.291.878,11
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.1	48.915.355.861,18	8.137.607.683,32
Kas Lainnya	5.3.1.1.1	-	13.925.000,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1	386.765.892,54	554.303.772,41
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1	462.459.115,00	2.982.675.132,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	963.002.895.771,41	831.000.934.949,77
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	27.826.716.928,07	28.490.612.825,51
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4	56.831.446,00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4	293.712.939.916,15	304.704.785.495,59
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.5	6.161.752.238,00	46.083.586.753,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.6	(791.432.335.879,12)	(737.114.350.337,14)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.7	1.671.473.667,92	4.551.422.266,16
Persediaan	5.3.1.1.8	216.063.899.023,14	305.976.815.565,21
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28
ASET TETAP	5.3.1.3	17.315.547.787.717,71	12.749.210.596.380,59
Tanah	5.3.1.3.1	9.814.115.737.288,64	6.767.361.627.727,89
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	2.989.682.034.271,25	2.631.122.377.345,98
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	4.168.069.264.683,24	3.838.625.740.990,62
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	6.055.276.235.743,26	4.730.534.159.910,72
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	131.772.902.086,85	128.528.806.918,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	155.945.615.497,29	150.013.481.005,28
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(5.999.314.001.852,82)	(5.496.975.597.517,91)
ASET LAINNYA	5.3.1.4	640.291.869.978,10	550.471.881.663,59
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.1	53.719.087.185,34	27.661.341.620,34
Aset Lain-lain	5.3.1.4.2	792.486.861.990,95	705.209.800.701,83
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	(17.263.942.269,34)	(15.535.206.228,34)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.4	(188.650.136.928,85)	(169.760.572.430,24)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.5	-	2.896.518.000,00
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.5	9.677.933.629.100,28	223.328.112.858,51
Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1	9.636.703.078.170,00	141.194.322.000,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5.2	51.207.417.033,28	88.164.444.490,51
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.3	(9.976.866.103,00)	(6.030.653.632,00)
JUMLAH ASET		32.536.146.082.152,63	17.281.761.432.477,10
KEWAJIBAN	5.3.2	386.481.208.961,30	186.737.697.816,35
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	181.274.680.515,30	186.737.697.816,35
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	13.925.000,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	2.046.935.121,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	47.696.995.065,30	38.477.476.443,05
Utang Belanja	5.3.2.1.4	131.523.500.329,00	148.239.046.373,30

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	7.250.000,00	7.250.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	205.206.528.446,00	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.3.2.2.1	205.206.528.446,00	-
EKUITAS	5.3.3	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75
EKUITAS	5.3.3.1	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75
Ekuitas	5.3.3.1.1	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		32.536.146.082.152,63	17.281.761.432.477,10

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	12.441.888.011.227,20	8.783.245.764.740,76	3.658.642.246.486,44	41,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	8.406.027.360.078,39	7.671.969.962.765,79	734.057.397.312,60	9,57
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	7.327.883.914.237,05	6.777.151.202.020,12	550.732.712.216,93	8,13
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	420.094.653.388,00	378.960.410.214,93	41.134.243.173,07	10,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	492.438.336.825,40	403.774.375.153,74	88.663.961.671,66	21,96
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	165.610.455.627,94	112.083.975.377,00	53.526.480.250,94	47,76
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	953.121.596.741,00	1.058.934.366.691,00	(105.812.769.950,00)	(9,99)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	853.236.845.284,00	805.194.402.669,00	48.042.442.615,00	5,97
Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1.1	-	756.498.098.669,00	(756.498.098.669,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.4.1.2.1.2	132.955.910.860,00	-	132.955.910.860,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	5.4.1.2.1.3	420.970.917.000,00	-	420.970.917.000,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	5.4.1.2.1.4	267.842.073.424,00	-	267.842.073.424,00	-
Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.1.5	31.467.944.000,00	48.696.304.000,00	(17.228.360.000,00)	(35,38)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	99.884.751.457,00	253.739.964.022,00	(153.855.212.565,00)	(60,63)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.2.1	99.599.751.457,00	253.549.964.022,00	(153.950.212.565,00)	(60,72)
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.2.2	285.000.000,00	190.000.000,00	95.000.000,00	50,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	3.082.739.054.407,81	52.341.435.283,97	3.030.397.619.123,84	5.789,67
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	3.082.721.254.407,81	51.177.720.869,02	3.031.543.533.538,79	5.923,56
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	17.800.000,00	1.163.714.414,95	(1.145.914.414,95)	(98,47)
BEBAN DAERAH	5.4.2	6.816.004.860.910,67	8.075.813.727.880,82	(1.259.808.866.970,15)	(15,60)
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	5.561.900.311.178,67	6.270.513.224.174,82	(708.612.912.996,15)	(11,30)
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	2.255.170.579.679,05	1.850.545.224.571,53	404.625.355.107,52	21,87
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	1.524.156.458.219,43	1.576.898.456.737,01	(52.741.998.517,58)	(3,34)
Beban Bunga	5.4.2.1.3	2.046.935.121,00	-	2.046.935.121,00	-
Beban Subsidi	5.4.2.1.4	4.099.132.677,00	3.623.755.746,00	475.376.931,00	13,12
Beban Hibah	5.4.2.1.5	797.204.635.509,00	1.650.889.096.203,00	(853.684.460.694,00)	(51,71)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	365.205.107.000,00	600.500.000,00	364.604.607.000,00	60,716,84
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	54.386.884.600,73	723.951.197.970,51	(669.564.313.369,78)	(92,49)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.8	559.630.578.372,46	464.004.992.946,77	95.625.585.425,69	20,61
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	1.254.104.549.732,00	1.805.300.503.706,00	(551.195.953.974,00)	(30,53)
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	858.356.450.631,00	816.384.858.301,00	41.971.592.330,00	5,14
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	395.748.099.101,00	988.915.645.405,00	(593.167.546.304,00)	(59,98)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		5.625.883.150.316,53	707.432.036.859,94	4.918.451.113.456,59	695,25
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00	1.314.389.619,00	103,25
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		2.587.387.567,00	1.272.997.948,00	1.314.389.619,00	103,25
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.4	4.700.879.319,44	23.689.447.172,54	(18.988.567.853,10)	(80,16)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		4.209.752.635,04	22.302.198.626,54	(18.092.445.991,50)	(81,12)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		491.126.684,40	1.387.248.546,00	(896.121.861,60)	(64,60)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(2.113.491.752,44)	(22.416.449.224,54)	20.302.957.472,10	(90,57)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		5.623.769.658.564,09	685.015.587.635,40	4.938.754.070.928,69	720,97
POS LUAR BIASA					
BEBAN LUAR BIASA	5.4.5	10.743.799.652,00	7.856.395.999,98	2.887.403.652,02	36,75
Beban Luar Biasa	5.4.5	10.743.799.652,00	7.856.395.999,98	2.887.403.652,02	36,75
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.6	5.613.025.858.912,09	677.159.191.635,42	4.935.866.667.276,67	728,91

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1	9.105.119.148.892,33	8.618.904.972.100,92
Pajak Daerah	5.5.1.1.1	7.202.451.837.103,70	6.771.024.745.896,75
Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	424.440.075.604,67	387.097.049.334,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	293.368.505.527,29	259.681.154.910,64
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	140.941.046.000,67	87.919.647.472,98
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	904.109.483.684,00	850.634.213.669,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	139.806.585.972,00	261.543.054.164,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	1.615.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.8	-	1.005.106.652,95
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2	6.218.341.943.579,38	7.171.587.215.403,65
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	2.229.588.638.863,00	1.845.239.173.307,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	1.498.610.728.507,38	1.588.056.469.476,65
Belanja Subsidi	5.5.1.2.3	4.099.132.677,00	3.623.755.746,00
Belanja Hibah	5.5.1.2.4	768.808.425.273,00	1.845.207.158.803,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	365.205.107.000,00	600.500.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2.6	10.732.382.752,00	8.010.617.892,00
Belanja Bagi Hasil	5.5.1.2.7	897.550.317.394,00	827.134.629.289,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8	443.747.211.113,00	1.053.714.910.890,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	2.886.777.205.312,95	1.447.317.756.697,27
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.5.2.1	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2	2.282.827.481.305,00	2.061.353.534.383,00
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	380.297.819.582,00	366.052.702.952,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	377.889.783.373,00	172.862.307.202,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	471.331.737.813,00	488.481.991.399,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.2.2.4	821.858.690.450,00	769.199.606.246,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	12.529.904.182,00	14.409.293.766,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2.6	18.919.545.905,00	347.632.818,00
Penyertaan Modal Daerah	5.5.2.2.7	200.000.000.000,00	250.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(2.280.240.093.738,00)	(2.060.080.536.435,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.1	205.206.528.446,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1	205.206.528.446,00	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	205.206.528.446,00	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1	493.421.008.555,72	453.834.157.810,44
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	493.421.008.555,72	453.834.157.810,44
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2	493.434.933.555,72	453.820.232.810,44
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	493.434.933.555,72	453.820.232.810,44
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(13.925.000,00)	13.925.000,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	5.5.5	811.729.715.020,95	(612.748.854.737,73)
SALDO AWAL KAS	5.5.6	381.160.637.883,03	993.909.492.620,76
KOREKSI SILPA TAHUN LALU		-	-
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)		-	-
SALDO AKHIR KAS	5.5.7	1.192.890.352.903,98	381.160.637.883,03

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	17.095.023.734.660,75	15.510.061.488.747,30
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	5.613.025.858.912,09	677.159.191.635,42
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	9.441.615.279.618,49	907.803.054.278,03
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	5.6.3	(56.668.404.219,06)	699.470.981.471,69
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	5.6.3	-	(17.384.669.537,00)
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	5.6.3	9.519.609.213.709,95	225.905.172.847,76
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	5.6.3	(24.657.903.565,66)	-
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3	3.332.373.693,26	(188.430.504,42)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemkab Badung menyusun Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Keuangan Pemkab Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi bagi pemangku kepentingan. Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran (TA) 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki informasi mengenai:

- a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemkab Badung serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. upaya Pemkab Badung dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. posisi keuangan dan kondisi Pemkab Badung berkaitan dengan sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut sebagian dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (berlaku mulai tanggal 2 Juli 2024);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;
- q. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 56 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Badung Nomor 57 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- s. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1 Geografi
- 6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung yaitu minimal:

- a. Persentase Penduduk Miskin sebesar 1,90% atau 14,66 ribu jiwa dari 683.200 jiwa penduduk Kabupaten Badung (sumber: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI1IzI=/persentase-penduduk-miskin-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>);
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut provinsi dan daerah sebesar 0,56% dan 0,26% (sumber: <https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjkjMg==/kondisi-kemiskinan-kabupaten-badung.html>);
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,57% atau 12.229 jiwa dari 683.200 jiwa penduduk Kabupaten Badung; (sumber: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/persentase-pengangguran-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota--persen-.html>);
- d. Gini Ratio sebesar 0,31% (sumber: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/gini-rasio-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>);
- e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84, 27%; (sumber: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>);
- f. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 sebesar 5,94% (sumber: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAXIzI=/metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html>);
- g. Tingkat Inflasi secara year on year (y-on-y) di Kabupaten Badung sebesar 2,29% (sumber: <https://badungkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/01/587/---in-july-2025--year-on-year--y-on-y--inflation-in-badung-regency-reached-2-29-percent-.html>)
Inflasi Tahunan Kabupaten Badung hanya dirilis sampai Tahun 2014, untuk tahun berikutnya Kabupaten Badung menggunakan acuan inflasi Kota Denpasar sebesar 2,12% pada Tahun 2025; dan
- h. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2025 sebesar Rp20.567,16 dalam miliaran rupiah (angka sementara, sumber:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

<https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY1IzI=/produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-pengeluaran-atas-dasar-harga-berlaku-kabupaten-badung--milyar-rupiah-.html>

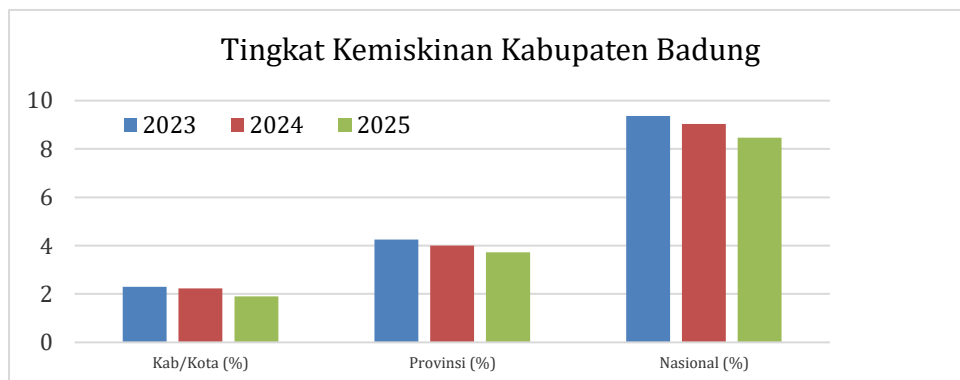
2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) (%)
1.	Kab/Kota (%)	2,30	2,23	1,90	(0,33)
2.	Kab/Kota (Ribu Jiwa)	17,01	16,87	14,66	(2,21)
3.	Provinsi (%)	4,25	4,00	3,72	(0,58)
4.	Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	(0,56)
5.	Peringkat Provinsi	1	1	1	-

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id dan badungkab.bps.go.id



Gambar 2. 1 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung pada Tahun 2025 sebesar 1,90% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 0,33%. Perhitungan penduduk miskin di masa pandemi terjadi perubahan pola penduduk miskin. Penduduk miskin yang lekat dengan daerah pedesaan, di masa pandemi penurunan di daerah perkotaan, dan diharapkan pada tahun berikutnya terus menurun hingga angka 0,23%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung sama dengan provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

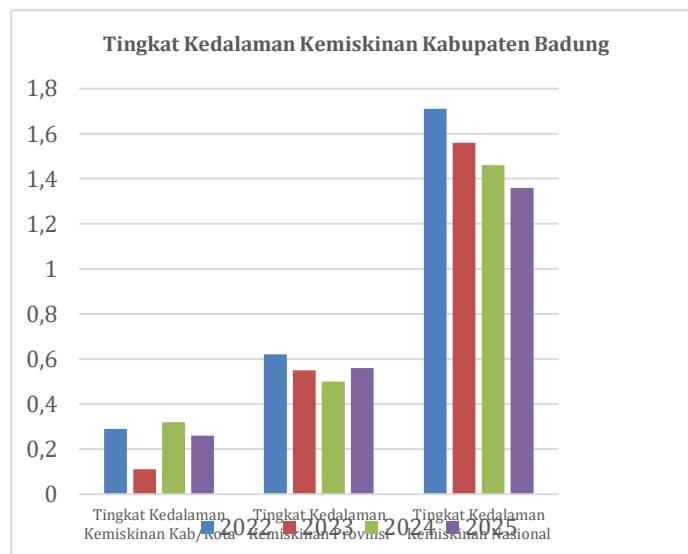


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun				Naik/(Turun) (%)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,29	0,11	0,32	0,26	(0,06)
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,62	0,55	0,50	0,56	0,06
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,56	1,46	1,36	(0,1)
4.	Peringkat Provinsi	6	1	2	2	-

Sumber: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk5IzI=/indeks-kedalaman-kemiskinan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>



Gambar 2.2 Grafik Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

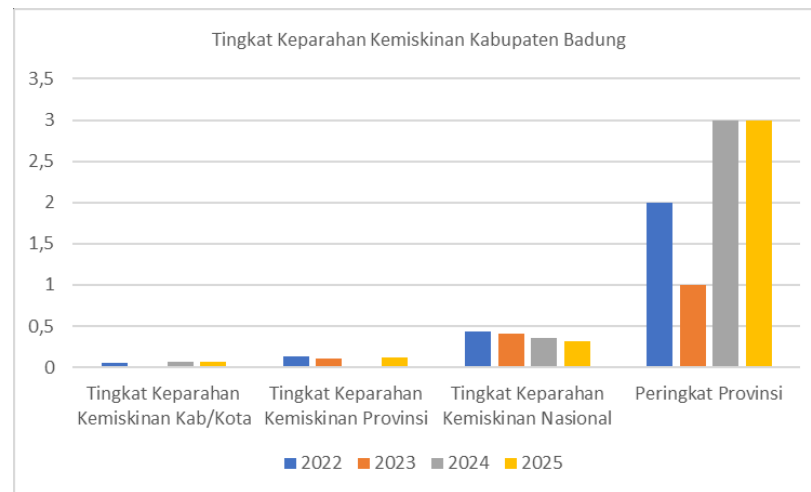
Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun				Naik/(Turun) (%)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,05	0,01	0,07	0,07	-
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,13	0,10	0,09	0,12	0,03
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,43	0,41	0,35	0,32	0,03
4.	Peringkat Provinsi	2	1	3		

Sumber: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYwIzI=/indeks-keparahan-kemiskinan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



Gambar 2.3 Grafik Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung, TPT Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah sebesar 1,57%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

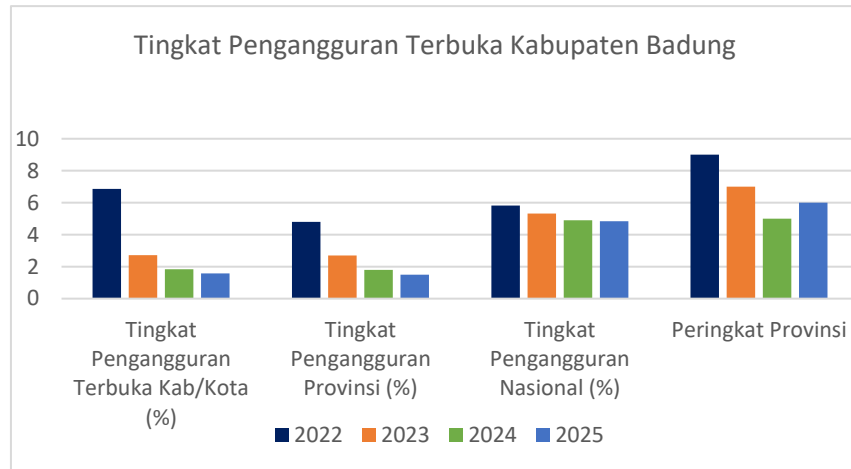
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun				Naik/ (Turun) (%)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,87	2,72	1,83	1,57	(0,26)
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,80	2,69	1,79	1,49	(0,3)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,83	5,32	4,91	4,85	(0,06)
4.	Peringkat Provinsi	9	7	5	6	-

Sumber: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/persentase-pengangguran-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota--persen-.html>



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



Gambar 2.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2025

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

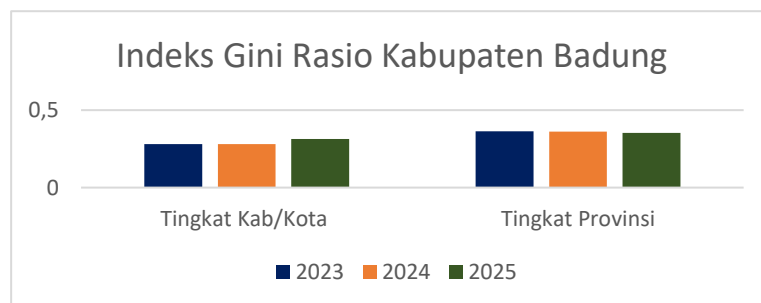
Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung, koefisien gini ratio Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024 dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Koefisien Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun			Naik/ (Turun) (%)
		2023	2024	2025	
1.	Tingkat Kab/Kota	0,280	0,281	0,313	0,032
2.	Tingkat Provinsi	0,363	0,361	0,353	(0,008)

Sumber:
kota.html

<https://bali.bps.go.id/statistics-table/2/NDEjMg==/gini-rasio-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>



Gambar 2. 5 Grafik Indeks Gini Rasio Kabupaten Badung



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu:

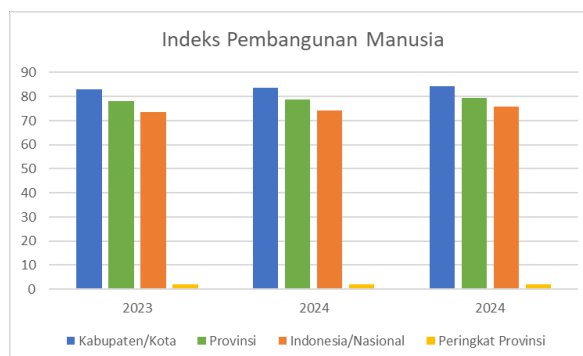
- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

No.	IPM (Tingkat)	Tahun			Naik/(Turun) (%)
		2023	2024	2025	
1.	Kabupaten/Kota	83,00	83,73	84,27	0,54
2.	Provinsi	78,01	78,63	79,37	0,74
3.	Indonesia/Nasional	73,55	74,20	75,90	1,7
4.	Peringkat Provinsi	2	2	2	-

Sumber: <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAXlZl=/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html>

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.



Gambar 2. 6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Laju pertumbuhan Kab. Badung untuk Tahun 2025 belum tersedia. Berikut tabel laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023-2025

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

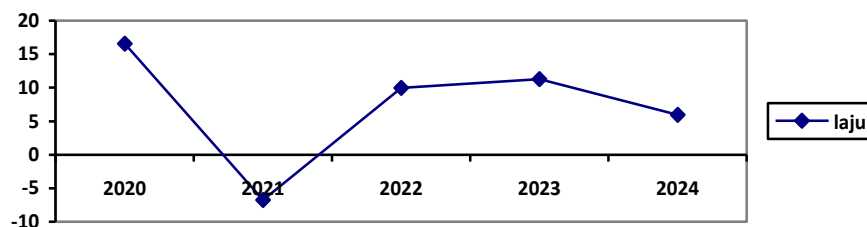
No.	Uraian	Kabupaten Badung			Provinsi	Nasional
		2023	2024	2025	2025	2025
1.	PDRB (harga konstan) (Rp)	35.554,32	37.667,34	Belum Tersedia	177.992,95	13.580.524,70
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	11,29	5,94	Belum Tersedia	5,82	5,11

Catatan: *PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2025 belum tersedia/rilis

Sumber:

1. <https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY2IzI=/produk-domestik-regional-bruto--pdrb-triwulanan-menurut-pengeluaran-atas-dasar-harga-konstan-2010-kabupaten-badung--milyar-rupiah-.html>
2. <https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYzIzI=/laju-pertumbuhan--c-to-c--produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-badung--persen-.html>
3. <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/pdrb-triwulanan-provinsi-bali-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha--milyar-rupiah-.html>
4. <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU1IzI=/pertumbuhan-pdrb-triwulanan-provinsi-bali--c-to-c--menurut-lapangan-usaha--persen-.html>
5. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010--pdb-menurut-lapangan-usaha-seri-2010--milyar-rupiah-.html>
6. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4IzI=/-seri-2010--4--laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran--persen-.html>

Pada periode Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Badung mengalami penurunan sebesar 5,82% dari Tahun 2023.



Gambar 2.7 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Gallop ing Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*). Inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyperinflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung, Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2025 menunjukkan angka sebesar 2,37% dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

No.	Uraian	Tahun			Naik/ (Turun) (%)
		2023	2024	2025	
1.	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2,54	1,98	2,37	19,70
2.	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	6,20	2,34	2,91	24,36
3.	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	1,57	2,92	85,99

Catatan:

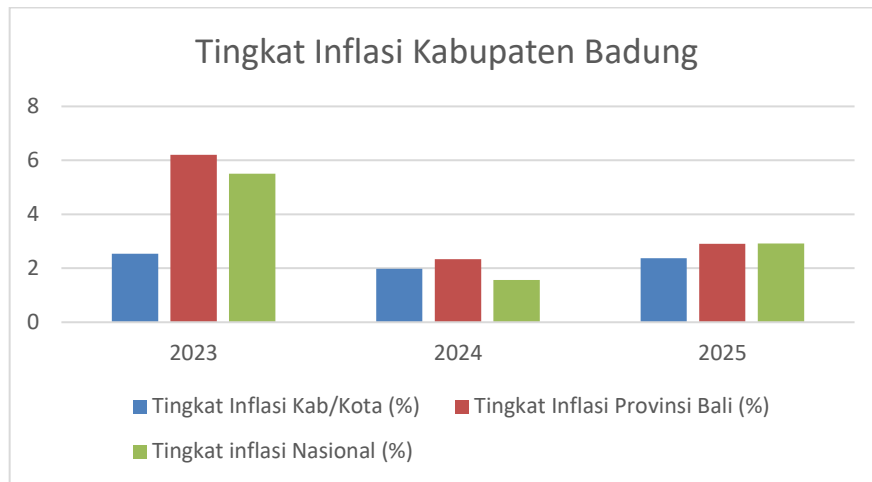
- Tahun 2023 tingkat inflasi Provinsi Bali menggunakan Indeks Harga Konsumen Gabungan Kota Denpasar sedangkan pada tahun 2024-2025 menggunakan Indeks Harga Konsumen Provinsi Bali
- Tingkat Inflasi Tahunan menggunakan perbandingan Indeks Harga Konsumen *year-on-year*.

Data inflasi diperoleh dari Berita Resmi Statistik Inflasi Bulan Desember secara *year-on-year*. *Berita Resmi Statistik: Sumber: <https://badungkab.bps.go.id/id/pressrelease>*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



Gambar 2.8 Grafik Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2023 s.d. 2025

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung

Struktur perekonomian Kabupaten Badung dalam menunjang PDRB tahun 2025 belum release, berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini data series Tahun 2022-2024.

Tabel 2.9 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

No	Uraian	Tahun 2022 (juta Rupiah)	Tahun 2023 (juta Rupiah)	Tahun 2024 (juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.958.842,15	4.152.829,30	4.418.709,60
2.	Pertambangan dan Penggalian	173.454,78	176.424,10	175.537,10
3.	Industri Pengolahan	2.340.266,80	2.447.355,10	2.609.051,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	86.470,80	98.010,60	101.104,90
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	126.000,66	133.721,80	144.254,70
6.	Konstruksi	5.682.997,77	5.831.279,10	5.936.588,60
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.320.982,49	4.740.948,10	5.023.681,40
8.	Transportasi dan Pergudangan	11.477.866,06	19.131.742,30	21.360.511,20
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.034.218,24	16.877.404,30	19.318.413,50
10.	Informasi dan Komunikasi	4.133.369,68	4.216.549,60	4.474.419,90
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.752.186,88	2.043.883,80	2.441.594,90
12.	Real Estat	2.204.535,95	2.278.749,30	2.370.020,30
13.	Jasa Perusahaan	458.276,24	508.423,40	564.326,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.086.235,78	2.184.119,50	2.458.991,00
15.	Jasa Pendidikan	1.965.509,23	1.980.372,30	2.004.091,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	942.239,86	986.583,90	1.022.096,30
17.	Jasa lainnya	545.547,02	611.145,40	674.809,00
18.	PDRB Kabupaten	55.290.000,16	68.399.541,90	75.098.200,70
19.	PDRB Provinsi	245.233.236,42	274.358.182,90	298.441.509,80

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id

2.2 Kebijakan Keuangan

Mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil merupakan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Badung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali serta



kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Badung. Keuangan daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua proses pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD. Kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk disusun.

Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mengarahkan segala potensi yang ada untuk mencapai sasaran, tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD sehingga visi dan misi sebagaimana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Di samping itu, dalam pelaksanaannya, kebijakan keuangan daerah harus memperhatikan situasi, kondisi daerah Kabupaten Badung, kebutuhan masyarakat, dan selaras serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung TA 2025 dan Perubahan APBD TA 2025, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer :

- a. Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Transfer Antar Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hibah;
- b. Dana Darurat
- c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menjaga konsistensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sistem online pajak daerah dalam pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah;
- d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga mudah diakses oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja.
- h. Membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD), dalam upaya mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah berbasis data perizinan berusaha dan pemungutan pajak daerah yang sepenuhnya berorientasi pada peningkatan PAD Badung.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan

Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;
- d. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah;
- e. Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Objek Pajak dan Persentase Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Objek Pajak dan Persentase Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- f. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa ada 32 Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung Urusan Pemerintah, Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, Urusan Kekhususan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

ukur dan target kinerjanya. Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau “money follow program”.
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Adapun kebijakan umum Belanja Daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial, serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau “*money follow program*”;
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah; dan
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis, serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap perangkat daerah.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp381.146.712.883 meningkat sebesar Rp265.378.762.643,00 atau (229%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp115.767.950.240,00. Dan dari Pinjaman Daerah sebesar Rp1.450.000.000.000,00

Pembiayaan dari Pinjaman Daerah dipergunakan untuk mempercepat pembebasan lahan dan nantinya akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur jalan baru untuk mengurangi beban jalan nasional sehingga dapat mengurangi kemacetan di Kabupaten Badung.

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti :

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 APBD dan Perubahannya

Tabel 2.10 APBD dan Perubahan Pemkab Badung Tahun 2025

Uraian	APBD (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	9.689.435.648.712,00	10.181.633.208.283,00	492.197.559.571,00	5,08
Pendapatan Pajak Daerah	8.891.917.444.471,00	9.308.736.528.615,00	416.819.084.144,00	4,69
Hasil Retribusi Daerah	342.544.571.431,00	371.931.930.205,00	29.387.358.774,00	8,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	247.286.816.310,00	293.368.505.527,00	46.081.689.217,00	18,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	207.686.816.500,00	207.596.243.936,00	(90.572.564,00)	(0,04)
Pendapatan Transfer	982.318.171.547,00	1.044.530.376.436,00	62.212.204.889,00	6,33
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.043.280.000,00	896.775.073.000,00	(3.268.207.000,00)	(0,36)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.274.891.547,00	147.755.303.436,00	65.480.411.889,00	79,59
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
Pendapatan Hibah				
Belanja Daerah				
Belanja Operasi	6.026.066.025.201,00	6.512.645.861.079,00	486.579.835.878,00	8,07
Belanja Pegawai	3.117.858.504.816,00	3.199.355.988.050,00	81.497.483.234,00	2,61
Belanja Barang dan Jasa	1.950.362.599.431,00	1.925.133.863.613,00	(25.228.735.818,00)	(1,29)
Belanja Bunga	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
Belanja Subsidi	6.279.361.000,00	4.989.395.000,00	(1.289.966.000,00)	(20,54)
Belanja Hibah	949.256.859.954,00	970.350.688.416,00	21.093.828.462,00	2,22
Belanja Bantuan Sosial	2.308.700.000,00	397.815.926.000,00	395.507.226.000,00	17.131,17
Belanja Modal	2.898.024.774.666,00	4.426.434.416.659,00	1.528.409.641.993,00	52,74
Belanja Modal Tanah	481.929.776.094,00	2.210.173.464.426,00	1.728.243.688.332,00	358,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.673.719.507,00	547.816.921.202,00	(8.856.798.305,00)	(1,59)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.723.500.723,00	646.335.578.917,00	9.612.078.194,00	1,51
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.187.642.386.381,00	987.007.693.268,00	(200.634.693.113,00)	(16,89)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.320.359.676,00	14.224.442.792,00	(95.916.884,00)	(0,67)
Belanja Modal Aset Lainnya	20.735.032.285,00	20.876.316.054,00	141.283.769,00	0,68





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Uraian	APBD (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Tidak Terduga	237.086.033.246,00	231.095.646.962,00	(5.990.386.284,00)	(2,53)
Belanja Transfer	1.426.344.937.386,00	1.687.134.372.902,00	260.789.435.516,00	18,28
Belanja Bagi Hasil	1.019.801.551.147,00	1.142.958.044.856,00	123.156.493.709,00	12,08
Belanja Bantuan Keuangan	406.543.386.239,00	544.176.328.046,00	137.632.941.807,00	33,85
Surplus/Defisit	84.232.049.760,00	(1.631.146.712.883,00)	(1.715.378.762.643,00)	(2.036,49)
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	115.767.950.240,00	1.831.146.712.883,00	1.715.378.762.643,00	1.481,74
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.767.950.240,00	381.146.712.883,00	265.378.762.643,00	229,23
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1.450.000.000.000,00	1.450.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	(84.232.049.760,00)	1.631.146.712.883,00	1.715.378.762.643,00	(2.036,49)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemkab Badung meliputi hal-hal sebagai berikut.

2.3.2.1 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1), alokasi dana pendidikan selain dari gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal sebesar 20% dari APBD. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Tahun 2025

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Pegawai	1.056.006.926.964,00	581.701.821.829,00	55,09
2	Belanja Barang dan Jasa	424.721.160.620,00	379.319.170.522,10	89,31
3	Belanja Subsidi	64.000.000,00	22.984.514,00	35,91



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4	Belanja Hibah	625.624.119.850,00	514.744.968.930,00	82,28
5	Belanja Bantuan Sosial	670.700.000,00	637.100.000,00	94,99
6	Belanja Modal Tanah	158.082.312.955,00	1.823.737.116,00	1,15
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.506.362.695,00	36.585.483.060,00	64,75
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	317.021.710.429,00	241.044.089.463,00	76,03
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.224.577.660,00	1.872.968.964,00	58,08
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.129.657.932,00	12.574.448.482,00	88,99
TOTAL		2.656.051.529.105,00	1.770.326.772.880,10	66,65
Total Belanja Daerah			12.857.310.297.602,00	
Persentase Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan			20,66%	

Capaian *mandatory spending* fungsi pendidikan mengacu pada pemenuhan kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20,66%. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

Kendala pada *mandatory spending* fungsi pendidikan mencakup ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya, dan rendahnya kapasitas fiskal daerah. Selain itu, kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dan adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi yang menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dan *mandatory spending* bidang pendidikan.

Untuk mengatasi kendala *mandatory spending* fungsi pendidikan, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi evaluasi efektivitas alokasi anggaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan penyesuaian mekanisme Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

2.3.2.2 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sesuai Pasal 147 ayat (1). Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

berada di wilayah Kabupaten Badung. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur Tahun 2025

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Pegawai	73.505.200.750,00	63.293.178.502,00	86,11
2	Belanja Barang dan Jasa	1.016.184.725.686,00	780.598.579.937,28	76,82
3	Belanja Subsidi	1.236.061.000,00	1.039.008.163,00	84,06
4	Belanja Hibah	616.726.125.673,00	489.701.978.535,00	79,40
5	Belanja Bantuan Sosial	9.851.726.000,00	8.049.007.000,00	81,70
6	Belanja Modal Tanah	2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,21
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535.766.301.039,00	366.361.650.331,00	68,38
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	645.124.013.917,00	471.361.858.442,00	73,07
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	986.807.693.268,00	821.658.836.776,00	83,26
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.020.051.260,00	1.400.872.500,00	46,39
11	Belanja Modal Aset Lainnya	20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,63
TOTAL		6.119.271.679.073,00	3.402.682.335.673,28	55,61
Total Belanja Daerah Diluar Belanja Transfer			11.170.175.924.700,00	
Persentase Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan				54,78%

Capaian untuk mengatasi *mandatory spending* fungsi infrastruktur di Pemkab Badung perlu ada fokus pada Investasi Jangka Panjang di bidang infrastruktur untuk memberikan dampak yang lebih signifikan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Kendala utama untuk memenuhi *mandatory spending*, khususnya untuk infrastruktur di Pemkab Badung, adalah kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Selain itu, perencanaan yang tidak efektif dan realisasi anggaran yang belum maksimal juga menjadi faktor penghambat.

Untuk mengatasi *mandatory spending* fungsi infrastruktur Pemkab Badung, beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain prioritas anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan PAD, dan penggunaan teknologi.

2.3.2.3 *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berkaitan dengan pengawasan, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, pemda mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Daerah. Adapun realisasi atas *mandatory spending* fungsi pengawasan Kabupaten Badung sebagai berikut.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan Tahun 2025

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE (%)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	Rp8.462.653.797,00	Rp6.736.006.631,00	79,60
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp175.219.657,00	Rp87.353.496,00	49,85
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp105.334.064,00	Rp58.064.000,00	55,12
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	Rp45.621.058,00	Rp37.386.000,00	81,95
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	Rp22.556.217,00	Rp17.048.650,00	75,58
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	Rp29.340.914,00	Rp24.610.855,00	83,88
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp16.067.640,00	Rp6.573.800,00	40,91
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp940.785.805,00	Rp740.805.502,00	78,74
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp130.682.242,00	Rp82.333.000,00	63,00
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp4.942.098,00	Rp2.249.300,00	45,51
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp532.335.163,00	Rp268.440.700,00	50,43
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp24.518.935,00	Rp2.567.010,00	10,47
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp8.591.871,00	Rp7.415.800,00	86,31
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp190.153.647,00	Rp164.600.000,00	86,56
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp491.073.043,00	Rp246.266.713,00	50,15
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp44.199.656,00	Rp39.083.000,00	88,42
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp121.505.769,00	Rp101.193.542,00	83,28
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp35.311.960,00	Rp30.130.000,00	85,33
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp44.994.600,00	Rp41.299.100,00	91,79
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp95.380.000,00	Rp39.603.360,00	41,52
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp2.299.200.494,00	Rp2.235.484.500,00	97,23
6.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp2.427.876.320,00	Rp2.232.859.330,00	91,97





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE (%)
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp12.288.703,00	Rp10.506.500,00	85,50
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp27.000.000,00	Rp23.402.522,00	86,68
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp29.843.003,00	Rp25.713.000,00	86,16
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp49.737.600,00	Rp8.745.000,00	17,58
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp490.525.400,00	Rp156.229.156,00	31,85
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp55.780.000,00	Rp46.042.795,00	82,54
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp11.787.938,00	Rp0,00	0,00
TOTAL	Rp8.462.653.797,00	Rp6.736.006.631,00	79,60

Adapun capaian *mandatory spending* pengawasan sesuai dengan dokumen renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, Inspektorat memiliki tujuan untuk “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” dengan empat sasaran strategis beserta capaiannya sebagai berikut:

- Meningkatnya kapabilitas APIP dengan indikator level kapabilitas APIP yang tercapai 100%;
- Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan indikator level maturitas SPIP yang tercapai 100%;
- Terwujudnya peran APIP dalam pencegahan korupsi dengan indikator capaian pemenuhan indikator pengawasan APIP pada MCP (*Monitoring Centre of Prevention*) dengan capaian 96,91% yang diakibatkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) APIP di Inspektorat Kabupaten Badung; dan
- Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan dengan indikator nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) perangkat daerah dengan capaian 100%.

Kendala dalam mencapai target sasaran dan indikator *mandatory spending* bidang pengawasan adalah sebagai berikut:

- Terhadap target indikator Capaian Pemenuhan Indikator Pengawasan APIP pada MCP KPK RI yang tidak tercapai sesuai target disebabkan oleh tidak terpenuhinya SDM APIP dimana dari total kebutuhan SDM sebanyak 129 orang baru terpenuhi sebanyak 45 orang. Terkait pemenuhan SDM merupakan kebijakan pimpinan yang memerlukan dukungan/ rekomendasi pihak eksternal; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- b. Atas indikator nilai PMPRB digunakan nilai PMPRB Tahun 2022 karena sesuai Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada Reformasi Birokrasi umum dan Tematik sehingga penilaian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) oleh TPI tidak dilaksanakan sejak Tahun 2023.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang ada adalah:

- a. Bersurat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung terkait pemenuhan SDM APIP; dan
- b. Melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada saat penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

2.3.2.4 Mandatory Spending Dana Transfer ke Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 4 menyebutkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Alokasi *Mandatory Spending* Dana transfer ke Desa Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.336.525.038.346,00	1.057.318.319.577,00	79,11
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	111.874.422.987,00	102.874.299.525,00	91,95
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	55.162.227.351,00	52.501.933.292,00	95,17
Total	1.336.525.038.346,00	1.057.318.319.577,00	79,11



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan prinsip jalinan konsepsi “Tri Hita Karana” dengan enam prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan berupa *pro growth*: Pertumbuhan keadilan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan (*growth with equity*), *pro jobs*: penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang kondusif, *pro poor*: percepatan penanggulangan kemiskinan, *pro culture*: pelestarian dan pengembangan kearifan lokal budaya masyarakat, *pro environment*: pelestarian lingkungan mengacu pada daya dukung lingkungan, dan *pro-law enforcement*: penegakan hukum. Keseluruhan enam prinsip dasar tersebut dituangkan ke dalam kriteria kinerja pembangunan daerah.

Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Badung pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Badung. Berikut ini disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3. 1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan perbandingan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	11.226.163.584.719,00	9.107.706.536.459,33	81,12	8.620.177.970.048,92
Pendapatan Asli Daerah	10.181.633.208.283,00	8.063.788.851.803,33	79,19	7.506.995.595.562,97
Pendapatan Transfer	1.044.530.376.436,00	1.043.916.069.656,00	99,94	1.112.177.267.833,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	1.615.000,00	0,00	1.005.106.652,95
BELANJA DAERAH	12.857.310.297.602,00	8.301.169.424.884,38	64,56	8.982.940.749.786,65
Belanja Operasi	6.512.645.861.079,00	4.866.312.032.320,38	74,72	5.282.727.057.332,65
Belanja Modal	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00
Belanja Tidak Terduga	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
Belanja Transfer	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50	1.880.849.540.179,00
Surplus (Defisit)	(1.631.146.712.883,00)	806.537.111.574,95	(49,44)	(362.762.779.737,73)
PEMBIAYAAN DAERAH	1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,68	743.909.492.620,76
Penerimaan Pembiayaan	1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02	993.909.492.620,76
Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,68	743.909.492.620,76
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	1.192.890.352.903,98	0,00	381.146.712.883,04



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pada bagian pendapatan, target telah tercapai sebesar Rp9.107.706.536.459,33 atau 81,12% dari anggaran yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan Tahun 2025 sebesar Rp11.226.163.584.719,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi pendapatan sebesar Rp8.620.177.970.048,92 mengalami peningkatan sebesar Rp487.528.566.410,41 atau 5,66%.

Capaian bagian pendapatan sebesar 81,12% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.181.633.208.283,00 terealisasi sebesar Rp8.063.788.851.803,33 atau 79,19% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp7.506.995.595.562,97 mengalami kenaikan sebesar Rp556.793.256.240,36 atau sebesar 7,42%.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	9.308.736.528.615,00	7.202.451.837.103,70	77,37	6.771.024.745.896,75
Hasil Retribusi Daerah	371.931.930.205,00	424.440.075.604,67	114,11	387.097.049.334,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	293.368.505.527,00	293.368.505.527,29	100,00	259.681.154.910,64
Lain-lain PAD Yang Sah	207.596.243.936,00	143.528.433.567,67	69,13	89.192.645.421,00
Jumlah	10.181.633.208.283,00	8.063.788.851.803,33	79,19	7.506.995.595.562,97

- b. Pendapatan Transfer target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.044.530.376.436,00 terealisasi sebesar Rp1.043.916.069.656,00 atau 99,94% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.112.177.267.833,00 mengalami penurunan sebesar Rp68.261.198.177,00 atau sebesar 6,14%.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.775.073.000,00	904.109.483.684,00	100,81	850.634.213.669,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.755.303.436,00	139.806.585.972,00	94,62	261.543.054.164,00
Jumlah	1.044.530.376.436,00	1.043.916.069.656,00	99,94	1.112.177.267.833,00

- 1) Transfer Pemerintah Pusat, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp896.775.073.000,00 terealisasi sebesar Rp904.109.483.684,00 atau 100,81%.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	753.601.580.669,00
Dana Desa	51.008.522.000,00	50.871.076.400,00	99,73	48.336.329.000,00
Insentif Fiskal	31.467.944.000,00	31.467.944.000,00	100,00	48.696.304.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	126.208.222.000,00	132.957.472.860,00	105,34	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	420.970.917.000,00	420.970.917.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	267.119.468.000,00	267.842.073.424,00	100,27	0,00
Jumlah	896.775.073.000,00	904.109.483.684,00	100,81	850.634.213.669,00

- 3) Transfer Antar Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp147.755.303.436,00 terealisasi sebesar Rp139.806.585.972,00 atau 94,62%

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	147.470.303.436,00	139.521.585.972,00	98,93	26.135.3054.164,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	190.000.000,00
Jumlah	147.755.303.436,00	139.806.585.972,00	94,62	261.543.054.164,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp1.615.000,00 atau 0,00% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.005.106.652,95 mengalami penurunan sebesar Rp1.003.491.652,95 atau 99,83%.

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	0,00	1.615.000,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.005.106.652,95
Jumlah	0,00	1.615.000,00	0,00	1.005.106.652,95

Capaian belanja daerah Tahun 2025 sebesar Rp8.301.169.424.884,38 atau 64,56% dari anggaran sebesar Rp12.857.310.297.602,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp8.982.940.749.786,65 atau mengalami penurunan sebesar Rp681.771.324.902,27 atau 7,59% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp6.512.645.861.079,00 terealisasi sebesar Rp4.866.312.032.320,38 atau 74,72% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp5.282.727.057.332,65 mengalami penurunan sebesar Rp416.415.025.012,27 atau 7,88%.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	3.199.355.988.050,00	2.229.588.638.863,00	69,68	1.845.239.173.307,00
Belanja Barang dan Jasa	1.925.133.863.613,00	1.498.610.728.507,38	77,84	1.588.056.469.476,65
Belanja Bunga	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	4.989.395.000,00	4.099.132.677,00	82,15	3.623.755.746,00
Belanja Hibah	970.350.688.416,00	768.808.425.273,00	79,22	1.845.207.158.803,00
Belanja Bantuan Sosial	397.815.926.000,00	365.205.107.000,00	91,8	600.500.000,00
Jumlah	6.512.645.861.079,00	4.866.312.032.320,38	74,72	5.282.727.057.332,65

- b. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp4.426.434.416.659,00 terealisasi sebesar Rp2.082.827.481.305,00 atau 47,05% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.811.353.534.383,00 mengalami kenaikan sebesar Rp271.473.946.922,00 atau 14,98%.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,2	366.052.702.952,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.816.921.202,00	377.889.783.373,00	68,98	172.862.307.202,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	646.335.578.917,00	471.331.737.813,00	72,92	488.481.991.399,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	987.007.693.268,00	821.858.690.450,00	83,26	769.199.606.246,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.224.442.792,00	12.529.904.182,00	88,08	14.409.293.766,00
Belanja Modal Aset Lainnya	20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,62	347.632.818,00
Jumlah	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00

- c. Belanja Tidak Terduga, anggaran sebesar Rp231.095.646.962,00 terealisasi sebesar Rp10.732.382.752,00 atau 4,64% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp8.010.617.892,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.721.764.860,00 atau 33,97%.
- d. Belanja Transfer, anggaran sebesar Rp1.687.134.372.902,00 terealisasi sebesar Rp1.341.297.528.507,00 atau 79,50% dan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.880.849.540.179,00 mengalami penurunan sebesar Rp539.552.011.672,00 atau 28,68%.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.031.083.621.869,00	794.676.017.869,00	77,07	686.183.283.207,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	111.874.422.987,00	102.874.299.525,00	91,95	140.951.346.082,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	16.069.568.556,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	334.539.766.000,00	267.909.640.374,00	80,08	623.377.553.037,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.566.993.490,00	159.768.002.183,00	82,53	430.337.357.853,39
Jumlah	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50	1.880.849.540.179,00

Pengeluaran pembiayaan dengan anggaran Rp200.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp200.000.000.000,00 atau 100,00%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercapai sebesar Rp1.192.890.352.903,98 Tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar Rp811.743.640.020.95 atau 212,97% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp381.146.712.883,03

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

1. Belum optimalnya upaya ekstensifikasi wajib pajak karena terkendala kurang kooperatifnya pemilik usaha, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftar sebagai wajib pajak, serta adanya pelaku usaha yang memanfaatkan *e-commerce* dalam transaksi.
2. Banyaknya usaha akomodasi seperti vila yang memanfaatkan *online travel agent* (OTA) asing sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi subjek dan objek pajak.
3. Pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha karaoke, diskotek, bar, klub malam, dan mandi uap/spa.
4. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah serta tidak memberikan data, informasi, atau keterangan sehubungan dengan pemeriksaan wajib pajak.
5. Belum optimalnya validitas basis data perpajakan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

6. Masih terbatasnya kerja sama dengan pihak bank dalam penyediaan layanan pembayaran pajak daerah.
7. Kurang optimalnya kerja sama dengan instansi terkait dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah.
8. Kondisi keamanan global membuat penurunan atas jumlah kunjungan wisatawan internasional pada DTW di Kabupaten Badung.
9. Belum optimalnya perencanaan dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemkab Badung.

LKPD Kabupaten Badung Tahun 2025 merupakan konsolidasian dari 37 Laporan Keuangan perangkat daerah dan 14 Laporan Keuangan BLUD selaku entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan LKPD Tahun 2024 di Kabupaten Badung telah menggunakan basis akrual. Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

ini sejalan dengan prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Pelaporan keuangan di lingkungan Pemkab Badung menggunakan tiga asumsi dasar yang merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Ketiga asumsi dasar tersebut terdiri dari:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyusunan laporan keuangan Kabupaten Badung Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Kemandirian Entitas

Pemkab Badung merupakan suatu organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan.

2. Kestinambungan Entitas

Keberadaan Pemkab Badung adalah berlanjut/berkesinambungan.

3. Dasar Kas (*Cash Basis*)

Pemkab Badung menggunakan *cash basis* dalam penyusunan LRA, LAK, dan LPSAL. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

4. Dasar Akrua (*Accrual Basis*)

Pemkab Badung menggunakan *accrual basis* dalam penyusunan Neraca, LO, dan LPE. Eksistensi Aset, Pendapatan, dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi nonkas.

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi pada Pemkab Badung disajikan menggunakan tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Perhitungan Masa Akrua

Masa akrual pada Pemkab Badung dihitung menggunakan satuan “bulan”. Jika transaksi terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

7. Dana Umum

Pada prinsipnya, pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang, dan ekuitas pada Pemkab Badung adalah melalui dana umum berupa APBD. Namun, khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3 Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2024, beberapa dasar pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Harga Perolehan (*Historical Cost*)

Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan. Hibah Aset Tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran Aset Tetap sejenis.

2. Asas Bruto

Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pengukuran dalam Rupiah

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. Definisi

1. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.
2. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
3. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
4. Pendapatan-LRA juga didefinisikan sebagai penerimaan Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

B. Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;
 - c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan;
 - d. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan; dan
 - e. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
2. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Diterima di RKUD; atau
 - b. Diterima oleh perangkat daerah; atau
 - c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.
 3. Pendapatan yang tidak melalui RKUD seperti:
 - a. Pendapatan BLUD diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA.
 - b. Pendapatan Dana BOS diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.
 4. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:
 - a. Pengakuan Pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
 - b. Pengakuan Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar untuk memastikan kesesuaian, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

1. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
 2. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan-LO.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayaran di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan Pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA pada saat pembayaran telah diterima pada RKUD.
- e. Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh perangkat daerah pelaksana, maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima, dan Pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh perangkat daerah pelaksana.
- f. Hibah aset nonkas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- g. Pendapatan Transfer-LO baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di Kas Daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai Piutang Transfer dan Pendapatan Transfer-LO.
- h. Mutasi aset antar perangkat daerah pada Pemkab Badung tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah Ekuitas bagi perangkat daerah penerima.

C. Pengukuran



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
6. Hibah Aset Tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran Aset Tetap sejenis.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. Pengakuan

1. Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan Beban, Pemkab Badung menggunakan Pendekatan Beban yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
3. Khusus untuk pencatatan atas pengakuan Beban Persediaan menggunakan pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang diakui/dicatat sebagai penambah Persediaan, sedangkan Beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.
4. Belanja diakui pada saat:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS); dan
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU)/tambahan uang persediaan (TU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
5. Belanja yang tidak melalui RKUD seperti:
- a. Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA;
 - b. Belanja Dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah (Sadikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Sadiksus) Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PA Dinas Pendidikan;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan SPB Hibah Dana BOS yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota; dan
 - d. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) swasta diakui berdasarkan SPB Hibah Dana BOS yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.
6. Mutasi Aset ke perangkat daerah lain dalam satu entitas pelaporan pada pemerintah daerah tidak diakui sebagai Beban, melainkan dicatat sebagai pengurang Aset dan pengurang Ekuitas bagi perangkat daerah pemberi.

B. Pengukuran

1. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui PA/KPA.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar nilai tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban Pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui PA/KPA.

d. Beban Subsidi

Beban subsidi dicatat sebesar nilai tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

e. Beban Hibah

Beban hibah dicatat sebesar nilai tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

f. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai tagihan belanja bantuan sosial dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

i. Beban Transfer

Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/ atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.

j. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan/atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

k. Jika terdapat koreksi dan pengembalian atas beban maka:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

1. Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
2. Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.
3. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/ atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
2. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

A. Beban Transfer

1. Pengakuan Beban Transfer
 - a. Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran dana transfer, Beban

Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat:
 - 1) Terjadi pengeluaran kas dari rekening Kas Daerah; dan
 - 2) Terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.
 - b. Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai Piutang Transfer.

- c. Selain itu terdapat jenis transfer berdasarkan kebijakan/program Pemerintah Pusat dan/atau ketentuan perundang-undangan yang menempatkan penerima transfer bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus menyalurkan kepada entitas atau unit kerja dari entitas lainnya. Dengan kata lain, entitas yang menerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud secara langsung, tetapi harus segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai entitas unit pelaksana kegiatan. Contoh dari jenis transfer ini adalah dana BOSP dan Dana Desa.
 - d. Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasarkan tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau laporan keuangan belum terbit, maka jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang Beban Transfer tahun berjalan.
 - e. Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi Beban Transfer sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud. Secara umum dasar pertimbangan pengakuan ini adalah bahwa pada mekanisme transfer, peristiwa kurang atau lebih salur dapat terjadi berulang. Misalnya dapat terjadi suatu setoran pendapatan transfer yang pada awalnya dicatat berasal dari suatu daerah, setelah dilakukan verifikasi atau suatu sebab lain ternyata setoran tersebut berasal dari daerah lainnya. Hal ini akan menyebabkan lebih salur terhadap daerah yang telah menerima dan kurang salur pada daerah yang seharusnya berhak menerima.
2. Pengukuran Beban Transfer
- a. Beban Transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. Beban Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran. Pada Pemerintah Pusat,





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

penyaluran DBH dilakukan secara periodik dan pada penyaluran tahap terakhir didasarkan pada prognosa. Realisasi penerimaan yang sebenarnya baru dapat diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut menyebabkan dapat terjadi (1) jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah prognosa yang menjadi dasar penyaluran sehingga terjadi kurang salur, atau (2) jumlah penerimaan yang harus dibagikan lebih kecil dari prognosa sehingga kas yang disalurkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, maka kelebihan tadi merupakan pengurang beban. Dalam hal penyaluran tidak berdasar prognosa tetapi langsung mengacu pada realisasi, kelebihan penyaluran tetap dimungkinkan terjadi sehingga selain jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening entitas penyalur, Beban Transfer DBH tetap harus memperhitungkan jumlah lebih atau kurang salur.

- c. Bantuan keuangan pada pemerintah daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening Kas Negara/Daerah. Dalam hal entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur berkewajiban untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam keadaan demikian, Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi. Akan tetapi, jika terdapat daerah penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu tahap pencairan, maka nilai yang sudah dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya sehingga Bantuan Keuangan tetap sebesar kas yang telah disalurkan.
- d. Beban dana transfer lainnya dinilai sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening Kas Daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyaluran dana transfer lainnya mewajibkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi entitas penerima pada setiap tahap penyaluran, maka beban transfer diukur sebesar jumlah kas yang telah disalurkan ke entitas penerima ditambah transfer yang belum disalurkan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

3. Pencatatan dan Penyajian Beban Transfer

Transfer keluar dicatat dan disajikan pada LO sebagai Beban Transfer.

B. Pendapatan Transfer-LO

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO

- a. Pengakuan Pendapatan Transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh pemerintah pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.

- b. Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasarkan persyaratan tertentu. Nilai yang dialokasikan dapat tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan Pendapatan Transfer LO berdasarkan kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
 - c. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
 - d. Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan pemerintah pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari pemerintah pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.
2. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO
- a. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
 - b. Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur.

C. Utang dan Piutang Transfer

1. Utang Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Utang transfer timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan. Misal hingga akhir periode, jumlah suatu jenis DBH yang disalurkan kurang dari persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka selisihnya harus diakui sebagai Utang Transfer sebesar nominalnya.
 - b. Atas utang transfer dibuat daftar daerah penerima beserta dengan nilainya masing-masing. Jenis, daftar utang dan tahun timbulnya utang dimaksud diungkapkan pada CaLK. Dalam hal belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap daerah, maka secara akumulasi. Utang Transfer dimaksud dicatat sebagai utang diestimasi.
 - c. Utang transfer dapat timbul pada entitas penerima transfer apabila entitas tersebut menerima penyaluran lebih besar daripada jumlah yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pengakuan utang mengacu pada pencatatan lebih salur entitas penyalur yang mencatat sebagai Piutang Transfer.
2. Piutang Transfer
- a. Piutang Transfer pada entitas pemberi timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, Piutang Transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan.
 - b. Piutang Transfer pada entitas pemberi diakui pada saat diketahui telah terjadi lebih salur sebesar nilai nominalnya. Informasi lebih salur dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan antara jumlah yang telah disalurkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya disalurkan.
 - c. Jika jumlah dan daerah yang mengalami lebih salur dapat dipastikan dan diidentifikasi tiap-tiap daerah, nilai lebih salur dicatat sebagai piutang lebih salur sesuai dengan jenis transfer dan dirinci per daerah yang mengalami lebih salur. Dapat terjadi lebih salur sudah terjadi tetapi indentifikasi untuk tiap-tiap daerah yang mengalami lebih salur belum dapat diidentifikasi, maka lebih salur dimaksud merupakan Piutang Transfer Diestimasi. Selanjutnya piutang lebih salur disajikan pada laporan keuangan beserta penjelasannya pada CaLK dan diberitahukan kepada entitas yang mengalami lebih salur agar dicatat sebagai utang transfer.
 - d. Bagi entitas penerima, piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudited. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- e. Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang transfer bagi entitas penerima transfer.
3. Koreksi Utang-Piutang Transfer
- a. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.
 - b. Penentuan hak dan kewajiban entitas atas dana transfer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, hak dan kewajiban dimaksud ada yang bersifat mengikat dan pasti seperti DAU atau disesuaikan dengan kondisi yang terjadi kemudian. Perubahan jumlah atau “penghapus-bukuan” utang-piutang transfer hanya dimungkinkan karena adanya kekeliruan/kesalahan dalam proses penghitungan/pencatatan. Utang atau piutang transfer dimaksud sebenarnya tidak terjadi, atau secara materiil tidak pernah ada. Jika terjadi demikian, perlakuan akuntansi adalah koreksi dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan serta pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan koreksi yang dilakukan. Koreksi atas utang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi atas piutang. Begitupun sebaliknya, koreksi atas piutang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi utang oleh entitas penerima.
 - c. Dalam hal piutang transfer terjadi karena lebih salur, maka entitas pemberi mempunyai kewenangan sedemikian rupa sehingga piutang dimaksud dipastikan dapat diselesaikan. Tatacara penyelesaian piutang dimaksud dapat dalam bentuk pengembalian melalui penyetoran oleh entitas penerima. Jika cara ini tidak dilakukan, maka entitas pemberi dapat melakukan pemotongan atas kelebihan salur pada saat realisasi penyaluran periode berikutnya. Praktik yang selama ini atas piutang lebih salur adalah dengan melakukan pemotongan terhadap penyaluran dana transfer tahun yang sama atau tahun berikutnya serta pada umumnya terjadi pada transfer Dana Bagi Hasil.
 - d. Koreksi atas utang-piutang transfer dapat terjadi karena kekeliruan dalam perhitungan atau penentuan daerah lebih/kurang salur. Dalam hal terjadi demikian tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang/piutang daerah yang mengalami lebih salur. Tetapi jika hal itu berdampak pada nilai total, maka dilakukan penyesuaian pada akun Ekuitas.



D. Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer

1. Pengakuan

- a. Pendapatan-LRA dan Belanja Transfer diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Titik kritis pengakuan Belanja dan Pendapatan Daerah adalah keluar atau masuk uang melalui RKUD. Belanja Transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh Pemkab kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.
- b. Pendapatan Transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dan dana penyesuaian yang diperoleh dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Pendapatan Transfer-LRA dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:
 1. Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama; dan
 2. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut
- e. Pengakuan pendapatan basis kas didasarkan pada aliran kas masuk ke entitas pelaporan yang menjadi hak entitas dan tidak perlu dibayar kembali di kemudian hari. RKUD yang sebelumnya merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subjek pengelola Kas Negara atau Kas Daerah.
- f. Pendapatan basis kas diakui pada saat:
 1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 3. Pendapatan kas yang diterima perangkat daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
 4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah; dan
 5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- g. Praktik transfer dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan peraturan harus melalui RKUD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- h. Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD, atau entitas yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

B. Pengukuran

1. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. Pengukuran

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai Rupiahnya



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

2. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3. Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

B. Pengungkapan

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian Kas dan Setara Kas;
2. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

A. Pengakuan

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5. Piutang DAU diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut perpres dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, apabila pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
6. Piutang DAK diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.
7. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada pemerintah pusat yang belum melakukan pembayaran.
8. Piutang Transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.
9. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.
10. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan SK Bupati, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
11. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut SK Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
12. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

13. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
14. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
15. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
16. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

B. Pengukuran

1. Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis TGR.
2. Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5. Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal

6. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi Penyisihan Kerugian Piutang Tidak Tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

7. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
8. Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value- nya.
9. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.
10. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan tunai atas Piutang yang telah dihapusbukukan suatu Piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya Piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis Piutang.

C. Penilaian

1. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.
3. Penggolongan kualitas Piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif Penyisihan Piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur Piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi Piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung Penyisihan Piutang adalah kualitas Piutang. Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.
5. Penggolongan kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment); dan
 - b. Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (official assessment).
6. Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
7. Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 1) Umur Piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
8. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
10. Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan; c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
11. Besarnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Presentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.
13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
15. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi Penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
16. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas Piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai Penyisihan Piutang Tidak



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan sebagai berikut:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan Beban Persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

- Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.
- Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

3. Inventarisasi fisik persediaan atau stock opname

- Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah stock opname yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester.
- Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai.
- Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.
- Pada akhir periode pelaporan pencatatan Persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil inventarisasi fisik Persediaan dengan mendebet atau mengkredit Persediaan dan Beban Persediaan.

4. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kedaluwarsa (expired) dikeluarkan dari akun Persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara opname Persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar Persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



B. Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - c. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - d. Harga pokok produksi Persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - e. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
3. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah First In First Out (FIFO), yang merupakan metode penilaian Persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.
4. Dalam hal metode FIFO tidak dapat diterapkan dan setiap unit Persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian Persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

C. Sistem Pencatatan Persediaan

1. Pencatatan atas Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.
2. Metode perpetual merupakan metode pencatatan Persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran Persediaan.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

A. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran Kas atau Aset Lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
3. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan Investasi. Untuk pengakuan Investasi Jangka Pendek, jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Pendek didebit dan Kas di Kas Daerah dikredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan Investasi Jangka Panjang, jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Panjang didebit dan Kas di Kas Daerah dikredit (jika tunai). Selain itu, untuk Investasi Jangka Panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah didebit dan perubahan SAL dikredit.

B. Pengukuran

Pengukuran Investasi berbeda-beda berdasarkan jenis Investasi. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran Investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga Investasi komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk nonsaham dicatat sebesar nilai nominal, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
 - a. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi Investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi berkenaan.
 - b. Investasi Nonpermanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

3) Penanaman Modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

4) Investasi Nonpermanen Dana Bergulir

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:

- a. Penentuan kualitas dana bergulir;
- b. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- c. Pencatatan penyisihan dana bergulir;
- d. Pelaporan dana bergulir; dan
- e. Penghapusan dana bergulir.

Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:

- a. Kualitas lancar jika umur Piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;
- b. Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
- c. Kualitas diragukan jika umur Piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan
- d. Kualitas macet jika umur Piutang diatas 5 (lima) tahun.

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:

- a. Beban penyisihan dana bergulir; dan
- b. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih

Beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca.

Penghapusan dana bergulir meliputi:

- a. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
- b. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penghapusan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Pengukuran Investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai Investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar Investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran Investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

C. Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode Ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan Investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai Investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa Investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.
4. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. Pengakuan

1. Pengakuan Tanah
 - a. Aset Tetap Tanah diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai Aset Tetap milik pemerintah.
 - c. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai Aset Tetap Tanah, melainkan disajikan sebagai Persediaan. Misalnya, apabila perangkat daerah A mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

untuk rakyat miskin. Pada Neraca perangkat daerah A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai Aset Tetap Tanah, namun disajikan sebagai Persediaan.

- d. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal, bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas, perangkat daerah A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai Persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.
- e. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - 2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - 3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
 - 4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- e) Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain- lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
- f) Pengakuan suatu Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- g) Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada CaLK.

2. Pengakuan Peralatan dan Mesin

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan memenuhi kriteria sebagai berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan.
 - c. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
 - d. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
 - e. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.
 - f. Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam CaLK.
3. Pengakuan Gedung dan Bangunan
- a. Aset tetap gedung dan bangunan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
 - c. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”
 - d. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, dan pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - e. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
 - f. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
 - g. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.

- h. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam CaLK.

4. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- c. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- d. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.
- e. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

- a. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
 - 4) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.
- b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat, kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.
6. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
- c. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 1) KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.
 - 2) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:
 - a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
 - b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
 - 3) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh perangkat daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
 - e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP

d. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
- 2) Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

B. Pengukuran Aset Tetap

1. Pengukuran Aset Tetap

Tanah

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- c. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
- d. Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

- e. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- f. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- g. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.
- h. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau Belanja Modal Tanah dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal Tanah salah saji, dilakukan koreksi atas tanah dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal tanah.

2. Pengukuran Peralatan dan Mesin

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- b. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin salah saji, dilakukan koreksi atas Peralatan dan Mesin dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

3. Pengukuran Gedung dan Bangunan

- a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak, serta biaya perencanaan dan biaya pengawasan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
 - c. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - d. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal gedung dan bangunan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan salah saji, dilakukan koreksi atas gedung dan bangunan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal gedung dan bangunan.
4. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- a. Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 - b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- c. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan salah saji, dilakukan koreksi atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- a. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- b. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- c. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
- d. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
- e. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya salah saji, dilakukan koreksi atas Aset Tetap Lainnya dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya.

C. Masa Manfaat, Kapitalisasi, Penyusutan, dan Overhaul dan Renovasi Aset Tetap

- 1. Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap.
 - a. Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, dengan nilai kapitalisasi mengikuti tabel di atas, masuk dalam aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau utang belanja dalam neraca.

- b. Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam CaLK, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.
- c. Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam CaLK, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

2. Penyusutan

- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) setiap tahun selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Peralatan dan Mesin;
 - 2) Gedung dan Bangunan;
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 4) Aset Tetap Lainnya; dan
 - 5) Aset Lainnya.
- d. Aset Tetap Lainnya, meliputi:
 - 1) Aset tetap dalam renovasi; dan
 - 2) Alat musik modern.
- e. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Aset Tetap Tanah;





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - 3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
 - 4) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
 - 5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
 - 6) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
 - 7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
- f. Rumus beban penyusutan adalah nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat tanpa nilai sisa.
- g. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan dasar bulan penggunaan dan/atau bulan serah terima. Dengan pendekatan bulan penggunaan dan/atau serah terima maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen sumber.
- h. Dalam hal perhitungan penyusutan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun perolehan belum dapat diterapkan, pemerintah daerah menggunakan bulan dan tahun perolehan sebagai dasar dimulainya penyusutan.
3. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) berupa renovasi, restorasi, dan *overhaul*.
- a. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
 - b. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) renovasi;
 - 2) restorasi; atau
 - 3) *overhaul*.
 - c. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
 - d. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - e. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- f. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan berupa overhaul dan renovasi akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
 - 2) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (capitalization thresholds).
 - 3) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.
 - 4) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara. Dalam hal nilai yang diganti tidak diketahui, tidak dapat dihitung, atau nilai bukunya sudah habis, maka tidak perlu dilakukan pengurangan nilai aset lama.
 - 5) Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.
 - 6) Tambahan masa manfaat aset tetap dari overhaul atau renovasi hanya dapat menjadikan masa manfaat aset tetap setelah overhaul atau renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat perolehan aset tetap baru.
 - 7) Penambahan aset tetap sebagaimana dimaksud pada tabel di atas berlaku terhadap satu satuan (unit/ruas aset tetap) baik overhaul/pemeliharaan terhadap seluruh atau sebagian unit/ruas aset tetap sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi.
 - 8) Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah nilai renovasi, restorasi, dan overhaul aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

setelah renovasi, restorasi, dan overhaul, dimana masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan *overhaul* sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum renovasi, restorasi, dan *overhaul* ditambah tambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi, dan *overhaul*.

Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Masa Manfaat Aset Tetap

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3				Aset Tetap		
1	3	1			Tanah		
1	3	1	01		Tanah		1
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	
1	3	1	01	03	Lapangan	-	
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01		Alat Besar		500.000
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10	
1	3	2	01	03	Alat Bantu	10	
1	3	2	02		Alat Angkutan		500.000
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak	10	
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak	5	
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	10	
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur		500.000
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	
1	3	2	04		Alat Pertanian		500.000
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	5	
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah		500.000
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	5	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan		500.000
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan		500.000
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	
1	3	2	08		Alat Laboratorium		500.000
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	5	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia	5	
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika	5	
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi	5	
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	5	
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan	5	
					Hidup		
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	10	
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5	
1	3	2	09		Alat Persenjataan		500.000
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5	
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	
1	3	2	10		Komputer		500.000
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5	
1	3	2	11		Alat Eksplorasi		500.000
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	
1	3	2	12		Alat Pengeboran		500.000
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan		500.000
1	3	2	13	01	Sumur	10	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	3	2	13	02	Produksi	10	
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15	
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi		500.000
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja		500.000
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	
1	3	2	15	03	Alat Sar	5	
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5	
1	3	2	16		Alat Peraga		500.000
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan	10	
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi		500.000
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	10	
1	3	2	18		Rambu - Rambu		500.000
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas	5	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas	5	
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas	5	
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga		500.000
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5	
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01		Bangunan Gedung		10.000.000
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat	50	
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat	50	
1	3	3	02		Monumen		10.000.000
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	
1	3	3	03		Bangunan Menara		10.000.000
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti		10.000.000
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan		1
1	3	4	01	01	Jalan	10	
1	3	4	01	02	Jembatan	50	
1	3	4	02		Bangunan Air		1
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang	50	
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	40	
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	40	
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	
1	3	4	03	Instalasi			1
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	25	
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan	10	
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	25	
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	25	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	25	
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	25	
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	
1	3	4	04	Jaringan			1
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	25	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	25	
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	25	
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	25	
1	3	5			Aset Tetap Lainnya		
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan		
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	
1	3	5	01	04	Musik	-	
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic	-	
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts and Realita	-	
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/		
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	10	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	10	
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	-	
1	3	5	03		Hewan		
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	
1	3	5	03	02	Ternak	-	
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	
1	3	5	04		Biota Perairan		
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan	-	
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan	-	
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan	-	
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan	-	
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu	-	
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan	-	
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura- Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya	-	
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	
1	3	5	05		Tanaman		
1	3	5	05	01	Tanaman	-	
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya		
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi		10.000.000
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10 ⁷⁾	
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan- Gedung dan Bangunan	-	1
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	1



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

*Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 10 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.*

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

A. Pengakuan

1. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
2. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

B. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan penjualan angsuran diakui ketika perjanjian penjualan secara angsuran mulai berlaku, bukan dimulai pada tanggal angsuran pertama dilakukan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya – Kerja sama Pemanfaatan.

c. Bangun Guna Serah (BGS)

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BMD yang di partisipasikan dalam pola kerja sama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerja sama dijelaskan secara memadai di CaLK.

Pada akhir masa kerja sama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.

Dalam hal perjanjian kerja sama mensyaratkan sejumlah kecil Pembayaran oleh pemerintah di akhir masa kerja sama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.

BMN yang di partisipasikan dalam pola kerja sama pemanfaatan BSG diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tak Berwujud

- a. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

b. Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

- 1) Dapat diidentifikasi;
- 2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- 3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

1) Tahap penelitian/ riset:

Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

- a) Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;
- b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
- c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- d) Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

2) Tahap pengembangan

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

- a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
- e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh tahap pengembangan diantaranya:

- a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

B. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tak Berwujud

- a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
- b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari: Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;

- 1) Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 2) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 3) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Amortisasi

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- b. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
- c. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan berdasarkan karakteristik dan harapan entitas untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut. Masa manfaat aset tak berwujud di Lingkungan Pemkab Badung sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Uraian	Masa Manfaat
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
Royalti	5 Tahun
Software	
a. Pengembangan Sendiri	5 Tahun
b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga	5 Tahun
Lisensi	5 Tahun atau masa secara hukum (mana yang lebih pendek/ <i>which ever is shorter</i>)
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 Tahun
Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

- d. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
- e. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam CaLK. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

5. Aset Lain-lain

- a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya dengan cara melakukan reklasifikasi harga perolehan dan Akumulasi Penyusutan.

- b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan.

Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

- c. Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- d. Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - a. Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

C. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

2. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

- ### 3. Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain. Penghapusan utang dalam bentuk lain seperti namun tidak terbatas pada ketidaklengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan tagihan kepada pemerintah daerah. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO.
- ### 4. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

B. Pengukuran

1. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
3. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan Pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4. Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjual belikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

C. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Utang pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya;
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam CaLK adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

A. Pengakuan

- 1. Ekuitas bertambah pada saat adanya:
 - a. Surplus-LO pada periode pelaporan;
 - b. Koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- c. Koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. Adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.
- 2. Ekuitas berkurang pada saat adanya:
 - a. Defisit-LO pada periode pelaporan;
 - b. Koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
 - c. Koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. Adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

B. Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

- 1. Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan *restitusi* atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

3. Koreksi atas kesalahan saldo awal terhadap akun-akun laporan keuangan *audited* yang baru diketahui setelah penerbitan laporan keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Koreksi atas penetapan SiLPA Tahun Lalu dilakukan dengan memperbaiki akun Penggunaan SiLPA dalam Penerimaan Pembiayaan pada kolom realisasi tahun berjalan dan tidak diikuti dengan koreksi pada kolom anggarannya.





- b. Koreksi atas akun-akun saldo awal rekening riil (neraca) dilakukan dengan melakukan koreksi atas akun aset atau akun kewajiban dengan rekening lawan akun ekuitas dan disajikan dalam LPE dengan sebutan saldo akun yang dikoreksi seperti koreksi saldo awal piutang, koreksi saldo awal persediaan, koreksi saldo awal aset tetap, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan, koreksi saldo awal kewajiban, atau koreksi saldo awal saldo akun lainnya.
- c. Penyajian atas adanya selisih akun ekuitas dalam neraca dan LPE yang nilainya belum ditemukan sampai batas akhir penyusunan laporan keuangan disajikan dengan uraian koreksi lainnya dalam LPE.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK.

Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 06, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
 3. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam CaLK.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

A. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

1. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

2. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

B. Pengakuan dan Pengukuran

1. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
2. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

C. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
2. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kadaluarsa pajak (kadaluarsanya hak





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.

- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/ atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

D. Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan diantaranya:

1. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
2. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Daerah setelah tanggal pelaporan.

E. Kesenambungan Entitas

1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
2. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

3. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

PSAP mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

1. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
2. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi

A. Pengakuan

1. Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau SK Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.



4. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
2. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
3. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
 4. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

5. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
6. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non- moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
7. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
8. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
9. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

10. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

C. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai

kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - c. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

A. Pengakuan

1. Pemkab Badung mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemkab Badung mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemkab Badung mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain)setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 1 huruf a terpenuhi.



3. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.

Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

B. Pengukuran

1. Pemkab Badung melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi.
2. Pemkab Badung melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa ketika aset yang dimiliki Pemkab Badung memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf C.1 dan paragraf C.2.
3. Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
4. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
5. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

C. Pengakuan Kewajiban Atas Aset

1. Pemkab Badung mengakui kewajiban pada saat Pemkab Badung mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf C.1 dan paragraf C.2.
2. Pemkab Badung tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf D.2, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
3. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar,



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari Pemkab Badung kepada mitra, atau sebaliknya.

4. Pengakuan kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemkab Badung dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemkab Badung kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
5. Pemkab Badung mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.
6. Pemkab Badung mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

D. Pengukuran Kewajiban Atas Aset

1. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, Pemkab Badung memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model);
 - b. Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
 - c. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - d. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.
2. Pemkab Badung mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf E.1 sebagai kewajiban keuangan dalam hal Pemkab Badung memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa.
3. Pemkab Badung memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau;
 - b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 huruf a, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
4. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf E.1 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dalam kebijakan ini.
 5. Pemkab Badung mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf DE1;
 - b. Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
 6. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf b dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf c sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
 7. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemkab Badung kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah.
 8. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemkab Badung kepada mitra ditentukan dengan estimasi ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah.
 9. Pemkab Badung mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf E.1 sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra dalam hal Pemkab Badung tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

10. Pemkab Badung mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud paragraf 9 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
11. Pemkab Badung memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
12. Transaksi sebagaimana dimaksud pada paragraf 11, merupakan transaksi pertukaran yang menimbulkan pendapatan.
13. Pemkab Badung memberikan hak kepada mitra berlaku selama masa konsesi, Pemkab Badung tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran sebagaimana dimaksud pada paragraf 11 dan paragraf 12.
14. Pemkab Badung mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.
15. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.
16. Pemberian hak usaha kepada mitra yang menimbulkan pembayaran dari Pemkab Badung kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan.
17. Pemkab Badung memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional (LO).

E. Membagi Kewajiban

1. Perjanjian konsesi jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dua skema baik skema kewajiban keuangan maupun skema pemberian hak usaha kepada mitra sekaligus dalam satu perjanjian konsesi jasa.
2. Perjanjian konsesi jasa sebagaimana diatur pada paragraf 1, Pemkab Badung membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra.
3. Pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf F.1 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

4. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf F.2 sampai dengan paragraf F.16.
5. Pemkab Badung mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 1 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf E.1 sampai dengan paragraf F.16.

F. Penyajian

Pemkab Badung mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 1 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf E.1 sampai dengan paragraf F.16.

G. Pengungkapan

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan Pemkab Badung dalam CaLK terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan konsesi jasa.

Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa untuk masing-masing perjanjian konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan.

Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).

- b. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:

- 1) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;

- 2) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;

- 3) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;



- 4) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - 6) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan
 - 7) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
- c. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

4.4.19 Kebijakan Akuntansi Tentang Properti Investasi

A. Pengakuan

1. Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Surat Ketetapan (SK) Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
6. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - a. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Penyusutan;
 - d. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - e. Perubahan lain.
7. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - d. Nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - f. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
8. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 9. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 10. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 11. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 - a. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - b. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; dan
 - c. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 13. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 14. Informasi lain terkait dengan properti investasi.



4.4.20 Kebijakan Akuntansi Tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran

A. Pengakuan

1. Aset yang dimaksudkan dalam Kebijakan ini adalah aset sebagaimana didefinisikan pada Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan.
2. Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran, selain dalam bentuk jasa, yang memenuhi definisi suatu aset harus diakui sebagai aset, jika dan hanya jika:
 - a. kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
 - b. nilai wajar aset dapat diukur dengan andal

B. Pengendalian Suatu Aset

1. Kemampuan untuk membatasi atau mengatur akses pihak lain untuk memanfaatkan aset merupakan elemen penting pengendalian aset, yang membedakan antara aset yang dimiliki entitas pemerintah dengan barang publik dimana semua entitas dapat mengakses dan memanfaatkannya. Pemerintah menjalankan fungsi sebagai pembuat regulasi, sebagai contoh, pengaturan tentang institusi keuangan atau pengaturan mengenai dana pensiun. Peran tersebut tidak otomatis menjadikan dana pensiun memenuhi definisi aset pemerintah, atau memenuhi kriteria pengakuan aset dalam LKPD.
2. Suatu pengumuman untuk mentransfer sumber daya kepada entitas pemerintah tidak cukup untuk mengidentifikasi apakah sumber daya tersebut dikendalikan oleh penerima aset. Sebagai contoh, apabila terdapat sekolah negeri yang rusak karena bencana alam dan pemerintah mengumumkan akan memberikan dana perbaikan sekolah yang rusak tersebut, entitas sekolah atau entitas yang mengelola sekolah tidak mengakui adanya aliran sumber daya pada tanggal pengumuman. Dalam kondisi dimana perjanjian transfer dipersyaratkan sebelum sumber daya dapat ditransfer, entitas penerima tidak akan mengidentifikasi sumber daya tersebut sebagai sumber daya yang dapat dikendalikan sampai dengan saat (kondisi) ketika perjanjian dinyatakan berlaku, karena entitas penerima tidak dapat membatasi atau mengatur pihak lain untuk menggunakan sumber daya tersebut. Dalam banyak kasus, entitas perlu menetapkan peraturan terkait dengan pengendalian sumber daya tersebut, sebelum mengakuinya sebagai aset. Jika entitas tidak memiliki pengendalian sumber daya tersebut, dapat dikatakan bahwa entitas tidak dapat membatasi atau mengatur akses kepada entitas pengirim aset atas sumber daya tersebut.



C. Peristiwa Masa Lalu

Entitas pemerintah pada umumnya memperoleh aset dari pembelian, pembangunan atau perolehan lain yang sah. Peristiwa masa lalu yang memberikan suatu pengendalian atas aset dapat berasal dari pembelian, peristiwa kena pajak, atau transfer. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang tidak dengan sendirinya mengakibatkan kenaikan aset, sebagai contoh, rencana untuk memungut pajak buka penyerapan anggaran belanja operasi mungkin lebih terkendali atau terdapat penghematan belanja barang dan jasa. n merupakan peristiwa masa lalu yang mengakibatkan kenaikan aset dalam bentuk tagihan terhadap wajib pajak.

D. Kemungkinan Aliran Masuk Sumber Daya

Aliran masuk sumber daya dinilai kemungkinan besar terjadi ketika kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi. Entitas mendasarkan penilaian tersebut pada pengalaman masa lalu atas aliran sumber daya yang serupa dan ekspektasi entitas terhadap wajib pajak atau entitas yang mentransfer aset. Sebagai contoh ketika pemerintah pusat (a) menetapkan dana bagi hasil yang akan ditransfer ke pemerintah daerah dan (b) ditetapkan dalam suatu peraturan, maka kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi.

E. Aset kontingensi

Suatu pos yang memiliki karakteristik penting sebagai suatu aset, namun tidak memenuhi kriteria pengakuan, dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Aset Kontingensi.

F. Komponen transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran

1. Suatu transaksi dapat terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran.
2. Ketika suatu aset diperoleh dari suatu transaksi yang memiliki komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran, entitas mengakui komponen pertukaran berdasarkan prinsip dan persyaratan Kebijakan Akuntansi lainnya.
3. Komponen nonpertukaran diakui berdasarkan prinsip dan persyaratan berdasarkan Kebijakan Akuntansi ini. Dalam menentukan apakah suatu transaksi diidentifikasi sebagai komponen pertukaran atau komponen nonpertukaran, diperlukan pertimbangan profesional pengguna standar. Apabila tidak dimungkinkan untuk membedakan antara komponen pertukaran dengan komponen nonpertukaran, transaksi tersebut diperlakukan sebagai suatu transaksi nonpertukaran.



G. Pengukuran aset pada saat perolehan awal

Aset yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

H. Pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran

1. Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran yang diakui sebagai aset seharusnya diakui sebagai pendapatan, kecuali jika timbul kewajiban yang diakui sehubungan aliran masuk sumber daya tersebut.
2. Ketika suatu entitas memenuhi kriteria untuk mengakui kewajiban kini sehubungan dengan adanya aliran masuk sumber daya yang diakui sebagai aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas tersebut harus mengurangi nilai tercatat jumlah kewajiban yang setara dengan pengakuan jumlah pendapatannya.
3. Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas juga mengakui adanya pendapatan. Jika entitas mengakui timbulnya kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya transaksi nonpertukaran, pengurangan kewajiban yang terjadi karena terpenuhinya peristiwa kena pajak atau kondisi tertentu akan diakui sebagai pendapatan.
4. Saat pengakuan pendapatan ditentukan oleh sifat persyaratan dan penyelesaiannya. Sebagai contoh, jika suatu persyaratan menetapkan bahwa suatu entitas harus menyediakan barang atau jasa kepada pihak ketiga, atau mengembalikan dana yang tidak dipakai kepada pihak yang mentransfer dana, maka pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah disediakan.

I. Pengukuran Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran

1. Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar nilai peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas.
2. Jika dari transaksi nonpertukaran, suatu entitas mengakui aset, entitas juga mengakui pendapatan yang setara dengan nilai aset yang diukur sesuai dengan pengukuran aset pada saat perolehan awal, kecuali jika entitas juga diharuskan untuk mengakui kewajiban. Bilamana suatu kewajiban diakui, maka kewajiban tersebut dinilai sesuai dengan persyaratan pada paragraf 53 dan jumlah kenaikan aset bersih, jika ada, diakui sebagai pendapatan. Ketika nilai suatu kewajiban berkurang, karena terjadinya peristiwa kena pajak, atau terpenuhinya suatu persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, jumlah pengurangan kewajiban tersebut diakui sebagai pendapatan.



4.4.21 Kebijakan Akuntansi Tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran

A. Pengaturan Bersama

1. Pengaturan bersama adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
2. Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini:
 - a. Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat, dan
 - b. Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan bersama.
3. Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura bersama.

B. Pengaturan Yang Mengikat

1. Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dapat dibuktikan dengan beberapa cara. Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan. Mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan seperti otoritas legislatif atau eksekutif dapat membentuk pengaturan yang bersifat memaksa, sama dengan pengaturan kontraktual, baik secara:
 - a. individual oleh mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri; atau
 - b. bersama dengan kontrak antara para pihak.

C. Pengendalian Bersama

1. Pengendalian bersama adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas pengaturan bersama yang disepakati melalui pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama terjadi ketika keputusan atas aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
2. Entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama menilai apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada para pihak atau sekelompok pihak. Para pihak, atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif ketika para pihak harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat secara signifikan. Aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat signifikan disebut dengan aktivitas relevan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

3. Pengendalian bersama muncul hanya ketika keputusan atas aktivitas relevan membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif.
4. Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak dalam pengaturan dilakukan dengan:
 - a. Melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok pihak untuk mengarahkan aktivitas relevan, dan
 - b. Melakukan penilaian apakah para pihak tersebut memiliki pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat.
5. Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Persyaratan persetujuan dengan suara bulat berarti setiap pihak dengan pengendalian bersama dapat mencegah pihak lain atau sekelompok pihak untuk mengendalikan pengaturan tersebut atau membuat keputusan sepihak tanpa persetujuannya.
6. Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak seluruh pihak yang terlibat memiliki pengendalian bersama. Para pihak dapat dibedakan menjadi para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama.
7. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah para pihak atau sekelompok pihak memiliki pengendalian bersama. Entitas pemerintah mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah seluruh atau sekelompok pihak, memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan.
8. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah entitas pemerintah masih memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut.

D. Jenis Pengaturan Bersama

1. Entitas pemerintah menentukan jenis pengaturan bersama yang melibatkannya. Pengklasifikasian pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

2. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama dengan mempertimbangkan struktur dan bentuk hukum pengaturan bersama, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat atau diatur dalam mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan, dan jika relevan, fakta dan keadaan lain.
3. Kerangka perjanjian dapat menetapkan persyaratan umum untuk melakukan satu atau lebih aktivitas yang mengikat para pihak. Kerangka perjanjian dapat menetapkan para pihak untuk membentuk pengaturan bersama yang berbeda, berupa operasi bersama dan ventura bersama, jika para pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda ketika melakukan aktivitas yang berbeda dalam kerangka perjanjian yang sama. Sebagai akibatnya, operasi bersama dan ventura bersama dapat terbentuk secara bersamaan ketika para pihak melakukan aktivitas yang berbeda sebagai bagian dari kerangka perjanjian yang sama.
4. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah jenis pengaturan bersama yang entitas pemerintah terlibat di dalamnya telah berubah.

E. Laporan Keuangan Para Pihak Dalam Pengaturan Bersama

Operasi Bersama

1. Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:
 - a. aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dikelola bersama;
 - b. kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang terjadi bersama;
 - c. pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
 - d. bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama;
 - e. beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama; dan
 - f. belanja, mencakup bagiannya atas setiap belanja yang terjadi secara bersama-sama.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

2. Entitas pemerintah yang merupakan operator bersama mencatat aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang relevan.
3. Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam, namun tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama, juga mencatat kepentingannya sesuai dengan angka 2 dan angka 3 di atas jika entitas pemerintah Daerah tersebut memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama tersebut.
4. Entitas pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam suatu operasi bersama namun tidak memiliki pengendalian bersama dan tidak memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama, maka entitas pemerintah Daerah mencatat kepentingannya pada operasi bersama tersebut sesuai dengan Ventura Bersama. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang relevan.
5. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Investasi, kecuali entitas pemerintah Daerah dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam Kebijakan Akuntansi tersebut.
6. Jika entitas pemerintah Daerah merupakan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama, maka entitas pemerintah Daerah mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang relevan. Ventura Bersama – Transisi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas.

F. Ketentuan Transisi

1. Ketika mengubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, suatu entitas pemerintah Daerah mengakui investasinya dalam ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Investasi awal tersebut diukur sebesar nilai tercatat atas aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional oleh entitas pemerintah.
2. Saldo awal investasi yang ditentukan sesuai dengan paragraf merupakan biaya perolehan investasi pada pengakuan awal. Suatu entitas pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Investasi terhadap saldo awal investasi untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

menilai apakah investasi tersebut mengalami penurunan nilai dan mengakui penurunan nilai tersebut sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut.

3. Jika penggabungan semua aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional menghasilkan ekuitas negatif, maka entitas pemerintah Daerah menilai apakah entitas pemerintah Daerah memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif dan, jika demikian, entitas pemerintah Daerah tersebut mengakui kewajiban terkait. Jika entitas pemerintah Daerah menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, entitas pemerintah Daerah tidak mengakui kewajiban terkait tetapi entitas pemerintah Daerah tersebut menyajikan nilai investasi sebesar nihil. Entitas pemerintah Daerah akan mengungkapkan fakta ini dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bersama dengan selisih yang berasal dari ekuitas negatif yang belum diakui dalam investasi atas ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut dan pada saat penerapan Kebijakan Akuntansi ini.
4. Suatu entitas pemerintah Daerah mengungkapkan rincian aset dan kewajiban yang telah direklasifikasi ke dalam investasi untuk semua ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut.
5. Setelah pengakuan awal, suatu entitas pemerintah Daerah mencatat dan melaporkan investasi dalam ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Investasi.

Operasi Bersama–Transisi dari Metode Ekuitas ke Akuntansi untuk Aset dan Kewajiban

6. Ketika mengubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, suatu entitas pemerintah Daerah, pada awal yang paling mendekati periode tersebut, menghentikan pengakuan investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan mengakui bagiannya dari masing-masing aset dan kewajiban berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama.
7. Suatu entitas pemerintah Daerah menentukan kepentingannya atas aset dan kewajiban dalam operasi bersama berdasarkan hak dan kewajibannya dalam proporsi tertentu sesuai pengaturan yang mengikat. Entitas pemerintah Daerah mengukur nilai tercatat awal aset dan kewajiban dengan memisahnya dari nilai tercatat





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

investasi pada eriode sebelumnya berdasarkan metode ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut.

8. Perbedaan yang timbul dari investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan nilai neto aset dan kewajiban diakui sebagai penyesuaian ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut jika nilai neto aset dan kewajiban diakui lebih tinggi atau rendah dari investasi yang dihentikan pengakuannya.
9. Entitas pemerintah Daerah yang melakukan perubahan dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban melakukan rekonsiliasi antara investasi yang dihentikan pengakuannya dengan aset dan kewajiban yang diakui, bersama dengan selisih yang disesuaikan terhadap ekuitas pada awal periode berikutnya.

G. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam LKPD berkaitan dengan pengaturan bersama sedikitnya meliputi:

1. Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan;
2. Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama;
3. Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan kepentingannya pada ventura bersama; dan
4. Daftar dan penjelasan hal-hal yang signifikan pada ventura bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama, antara lain mencakup hal yang dapat mempengaruhi perubahan struktur kendaraan bersama atau perubahan pengaturan yang mengikat.



BAB V POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Badung pada TA 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.181.633.208.283,00	8.063.788.851.803,33	79,20	7.506.995.595.562,97
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.044.530.376.436,00	1.043.916.069.656,00	99,94	1.112.177.267.833,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.615.000,00	0,00	1.005.106.652,95
Jumlah		11.226.163.584.719,00	9.107.706.536.459,33	81,13	8.620.177.970.048,92

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:



Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos PAD TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo PAD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	9.308.736.528.615,00	7.202.451.837.103,70	77,37	6.771.024.745.896,75
2	Retribusi Daerah	371.931.930.205,00	424.440.075.604,67	114,11	387.097.049.334,60
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	293.368.505.527,00	293.368.505.527,29	100,00	259.681.154.910,64
4	Lain-lain PAD yang Sah	207.596.243.936,00	143.528.433.567,67	69,14	89.192.645.420,98
Jumlah		10.181.633.208.283,00	8.063.788.851.803,33	79,20	7.506.995.595.562,97

Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Reklame	7.500.000.000,00	7.831.620.570,28	104,42	6.987.016.896,34
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	7.435.360.984,00	7.779.176.660,28	104,62	6.912.127.918,84
	Pajak Reklame Kain	45.506.116,00	33.534.460,00	73,69	42.393.600,00
	Pajak Reklame Berjalan	19.132.900,00	18.909.450,00	98,83	32.495.377,50
2	Pajak Air Tanah	67.988.833.912,00	66.759.837.172,59	98,19	69.055.000.353,66
	Pajak Air Tanah	67.988.833.912,00	66.759.837.172,59	98,19	69.055.000.353,66



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.717.600,00	27.379.500,00	45,09	60.272.500,00
	Pajak Batu Kapur	26.156.746,00	7.471.500,00	28,56	30.317.500,00
	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	34.560.854,00	19.908.000,00	57,60	29.955.000,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	311.208.035.361,00	262.276.293.831,00	84,28	254.295.261.832,22
	PBBP2	311.208.035.361,00	262.276.293.831,00	84,28	254.295.261.832,22
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.330.000.000.000,00	808.155.485.291,00	60,76	1.029.063.240.895,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	1.330.000.000.000,00	808.155.485.291,00	60,76	1.029.063.240.895,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.341.978.941.742,00	5.773.899.598.438,83	78,64	5.411.563.953.419,53
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.843.951.599.164,00	1.414.163.769.952,06	76,69	1.258.427.727.972,59
	PBJT-Tenaga Listrik	271.544.568.010,00	283.746.956.800,00	104,49	258.613.874.295,00
	PBJT-Jasa Perhotelan	4.889.554.873.334,00	3.745.025.256.330,37	76,59	3.626.393.376.502,71
	PBJT-Jasa Parkir	16.200.495.792,00	20.903.389.894,70	129,02	26.389.445.674,08
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	320.727.405.442,00	310.060.225.461,70	96,67	241.739.528.975,15
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	140.000.000.000,00	165.040.742.800,00	117,88	0,00
	Opsen PKB	140.000.000.000,00	165.040.742.800,00	117,88	0,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	110.000.000.000,00	118.460.879.500,00	107,69	0,00
	Opsen BBNKB	110.000.000.000,00	118.460.879.500,00	107,69	0,00
	Jumlah	9.308.736.528.615,00	7.202.451.837.103,70	77,37	6.771.024.745.896,75

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp7.831.620.570,28 atau mencapai 104,42% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.500.000.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi ini menunjukkan pencapaian yang melampaui target, karena adanya upaya-upaya optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

pendapatan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi Pajak Reklame Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp844.603.673,94 atau tumbuh sebesar 12,09% dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang berjumlah Rp6.987.016.896,34. Peningkatan ini didorong oleh harmonisasi proses perizinan dan pemungutan pajak yang lebih efektif sebagaimana diatur dalam kebijakan daerah yang berlaku.

- b. Realisasi Pajak Air Tanah pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp66.759.837.172,59 atau mencapai 98,19% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp67.988.833.912,00. Tidak tercapainya target pendapatan Pajak Air Tanah karena menurunnya penggunaan air tanah, terutama perhotelan di kawasan ITDC, disebabkan pengelola kawasan telah melakukan pengelolaan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan operasional hotel. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.295.163.181,07 atau turun sebesar 3,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp69.055.000.353,66. Hal ini disebabkan oleh penurunan pemanfaatan air tanah oleh beberapa hotel di Kawasan ITDC Nusa Dua, karena telah beralih memanfaatkan air permukaan untuk kebutuhan operasional hotel.
- c. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp27.379.500,00 atau mencapai 45,09% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp60.717.600,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 ini disebabkan karena berkurangnya jumlah wajib/objek pajak seiring dengan menurunnya potensi Pajak Mineral Bukan Logam dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp32.893.000,00 atau turun sebesar 54,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp60.272.500,00. Penurunan ini disebabkan karena pengelolaan mineral bukan logam di wilayah Kabupaten Badung potensinya semakin kecil dan sifatnya insidentil karena merupakan penataan kawasan untuk pembangunan sesuai dengan peruntukannya.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- d. Realisasi PBB-P2 pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp262.276.293.831,00 atau mencapai 84,28% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp311.208.035.361,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan nilai Ketetapan Pajak yang telah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya. Realisasi PBB-P2 Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.981.031.998,78 atau tumbuh 3,14% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp254.295.261.832,22. Kenaikan realisasi dibandingkan tahun lalu ini disebabkan karena adanya upaya ekstensifikasi berupa penambahan wajib pajak baru dari hasil pendataan serta penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dan intensifikasi berupa penilaian individual terhadap objek PBB-P2 di seluruh wilayah Kabupaten Badung.
- e. Realisasi BPHTB pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp808.155.485.291,00 atau mencapai 60,76% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.330.000.000.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan BPHTB-Pemindahan Hak karena menurunnya jumlah transaksi/pemindahan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2025 seiring dengan perkembangan geopolitik dan geoeкономи global. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Realisasi BPHTB Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp220.907.755.604,00 atau turun sebesar 21,47% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp1.029.063.240.895,00 disebabkan karena pada Tahun 2024 khususnya bulan Desember 2024 terdapat peningkatan permohonan penelitian BPHTB sebagai akibat adanya penyesuaian NJOP yang akan diberlakukan pada Tahun 2025, serta terdapat beberapa permohonan penelitian dengan nilai yang tinggi pada Tahun 2024, di atas rata-rata nilai transaksi.
- f. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp5.773.899.598.438,83 atau mencapai 78,64% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.341.978.941.742,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi Tahun 2025 disebabkan karena kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang belum stabil sehingga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Meningkatnya jumlah wisatawan tahun 2025 didominasi oleh wisatawan domestik. Selain itu, tidak tercapainya target anggaran dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Badung serta belum adanya pedoman dan tata cara penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga penyusunan target pajak daerah tahun 2025 belum terukur secara rasional. Realisasi PBJT Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp362.335.645.019,30 atau tumbuh sebesar 6,70% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp5.411.563.953.419,53. Peningkatan realisasi ini sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi di sektor jasa dan pariwisata yang memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

- g. Realisasi Opsen PKB pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp165.040.742.800,00 atau mencapai 117,88% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp140.000.000.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi Tahun 2025 yang melampaui target ini disebabkan karena sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam optimalisasi PKB dan BBNKB serta upaya intensifikasi melalui pembukaan layanan Kantor Samsat, pelayanan Samsat Keliling, Operasi Gabungan dan penagihan piutang PKB melalui kegiatan door to door. Karena Opsen PKB merupakan jenis penerimaan baru yang diimplementasikan pada tahun ini, nilai realisasi pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,00. Dengan demikian, seluruh jumlah realisasi pada tahun ini sebesar Rp165.040.742.800,00 merupakan kenaikan murni dibandingkan periode sebelumnya.
- h. Realisasi Opsen BBNKB pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp118.460.879.500,00 atau mencapai 107,69% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp110.000.000.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi Tahun 2025 yang melampaui target ini disebabkan oleh sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Badung dalam optimalisasi PKB dan BBNKB untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak PKB dan BBNKB. Opsen BBNKB merupakan instrumen pajak yang baru diimplementasikan pada tahun ini, realisasi pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,00. Dengan demikian, total realisasi sebesar Rp118.460.879.500,00 merupakan pertumbuhan murni pada tahun berjalan.

2. Pemungutan pajak-pajak daerah di atas telah dilandasi dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa
- c. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	211.593.620.205,00	240.937.847.754,67	113,87	215.859.244.717,60
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	210.141.644.205,00	239.805.232.754,67	114,11	214.809.809.217,60
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.451.976.000,00	1.132.615.000,00	78,00	1.049.435.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	116.588.310.000,00	114.320.345.162,00	97,79	116.051.929.327,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	229.162.500,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.139.280.000,00	1.443.122.000,00	126,66	1.233.890.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	309.000.000,00	319.192.500,00	103,29	328.636.500,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	114.770.000.000,00	111.816.563.781,00	97,42	113.952.034.827,00
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	104.950.000,00	244.075.000,00	232,56	234.547.500,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	265.080.000,00	497.391.881,00	187,63	73.658.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	43.750.000.000,00	69.181.882.688,00	158,13	55.185.875.290,00
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	18.750.000.000,00	33.610.970.033,00	179,25	26.458.958.940,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	25.000.000.000,00	35.570.912.655,00	142,28	28.725.916.350,00
	Jumlah	371.931.930.205,00	424.440.075.604,67	114,11	387.097.049.334,60

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
 - a. Realisasi Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp240.937.847.754,67 atau mencapai 113,87% dari target anggaran sebesar Rp211.593.620.205,00. Capaian yang melebihi target ini dipengaruhi oleh jumlah kapitasi BPJS yang meningkat karena ada beberapa klinik yang tutup sehingga peserta Faskes 1 banyak berpindah ke puskesmas. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp25.078.603.037,07 atau tumbuh sebesar 11,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp215.859.244.717,60. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pembayaran klaim-klaim/piutang tahun sebelumnya serta kenaikan jumlah pasien umum karena adanya layanan poli sore selain UGD 24 jam pada puskesmas.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- b. Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp114.320.345.162,00 atau mencapai 98,05% dari target anggaran sebesar Rp116.588.310.000,00. Perbedaan anggaran dan realisasi disebabkan karena adanya bencana alam dan cuaca ekstrim, kemacetan diberbagai titik menuju obyek pariwisata. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.731.584.165,00 atau turun sebesar 1,49% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp116.051.929.327,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran tren pariwisata serta penurunan retribusi usaha dipengaruhi oleh jangka waktu dari sewa tempat yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama karena sewa tempat dibayar diawal mulai sewa dan adanya sewa tempat yang baru.
- c. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp69.181.882.688,00 atau mencapai 158,13% dari target anggaran sebesar Rp43.750.000.000,00. Realisasi yang melampaui target ini didorong oleh tingkat kesadaran masyarakat yang meningkat dengan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerbitan Sertifikat Layak Huni (SLF) serta makin diperlukannya tenaga kerja asing di Kabupaten Badung sehingga banyak tenaga kerja asing memperpanjang ijin melalui Tenaga Kerja Asing (TKA) Online. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp13.996.007.398,00 atau tumbuh sebesar 25,36% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp55.185.875.290,00. Kenaikan realisasi ini karena meningkatnya jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khususnya untuk bangunan usaha dan perumahan, meningkatnya nilai Retribusi seiring dengan besarnya luas dan fungsi bangunan, adanya percepatan pelayanan perizinan melalui sistem elektronik yang mendorong kepatuhan masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sesuai ketentuan yang berlaku, optimalisasi pendataan, pengawasan, dan penagihan Retribusi Penggunaan TKA oleh perangkat daerah terkait.
2. Pemungutan retribusi daerah di atas telah dilandasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	293.368.505.527,00	293.368.505.527,29	100,00	259.681.154.910,64
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	266.310.262.631,00	266.310.262.631,54	100,00	234.521.891.513,79
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	27.058.242.896,00	27.058.242.895,75	99,99	25.159.263.396,85
	Jumlah	293.368.505.527,00	293.368.505.527,29	100,00	259.681.154.910,64

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Anggaran dan realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

adalah sebesar Rp266.310.262.631,54. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dari laba PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025. Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp31.788.371.117,75 atau 13,55% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp234.521.891.513,79. Perbedaan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) disebabkan adanya peningkatan dari laba PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku 2024 sebesar Rp1.045.494.652.304,00 meningkat sebesar Rp307.266.342.987,00 dibandingkan laba Tahun 2023 sebesar sebesar Rp738.228.309.317,00, sehingga dividen Tahun 2025 yang diterima meningkat. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) Tahun Buku 2025 atas Penyertaan Modal dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 4 Februari 2025 Oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Mangutama Tahun Buku 2024.

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Tahun 2025 sebesar Rp27.058.242.895,75 atau 99,99 % dari anggaran sebesar Rp27.058.242.896,00. Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.898.979.498,90 atau 7,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp25.159.263.396,85. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan dari laba Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Rp38.370.288.955,00. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) Tahun Buku 2024 atas Penyertaan Modal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama diakui berdasarkan Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Nomor 05/KPM/PDAM/2025 tentang Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2024.

2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebagai berikut:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) merupakan dividen dari PT Bank BPD Bali sebesar Rp266.252.824.237,54 dan PT Jamkrida sebesar Rp 57.438.394,00
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) merupakan dividen dari Perumda Tirta Mangutama sebesar Rp27.058.242.895,75.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Lain-lain Pad Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.250.000,00	2.587.387.567,00	9.495,00	1.272.997.948,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.096.396.452,00	4.221.299.068,00	136,33	5.566.370.434,00
3	Jasa Giro	5.769.974.211,00	22.762.855.288,00	394,51	25.279.231.663,05
4	Pendapatan Bunga	0,00	11.412.605.173,05	0,00	145.580.920,38
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	8.457.311.499,23	0,00	1.158.636.743,55



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	196.952.623.273,00	28.485.543.371,29	14,46	25.200.677.054,62
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	36.342.215,04	0,00	30.444.434,72
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	61.562.229.405,78	0,00	27.243.886.047,57
9	Pendapatan BLUD	1.750.000.000,00	4.002.859.980,28	228,73	3.294.820.175,09
Jumlah		207.596.243.936,00	143.528.433.567,67	69,14	89.192.645.420,98

Penjelasan :

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.587.387.567,00 dari anggaran sebesar Rp27.250.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan karena tidak diproyeksikan pendapatan dari hasil penjualan BMD. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.314.389.619,00 dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.272.997.948,00. Peningkatan realisasi Tahun 2025 merupakan pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.566.695.567,00 dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp20.692.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2024 terdiri dari Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.255.514.948,00 dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp17.483.000,00 Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.
2. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.221.299.068,00 atau 136,32% dari anggaran sebesar Rp3.096.396.452,00 Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.345.071.366,00 atau 24,16% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.566.370.434,00. Peningkatan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

realisasi Tahun 2025 disebabkan karena adanya permohonan baru sewa BMD antara lain: sewa ruko WR. Supratman, tanah pesisir pantai, tanah kosong untuk taman dan tower, sewa balai budaya dan sewa ballroom.

3. Realisasi Jasa Giro Tahun 2025 sebesar Rp22.762.855.288,00 atau 394,5% dari anggaran sebesar Rp5.769.974.211,00 Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Jasa Giro tahun 2025 disebabkan oleh pelampauan realisasi pendapatan Jasa Giro Kas Daerah yang signifikan. Realisasi Jasa Giro Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.516.376.375,05 atau 9,95% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp25.279.231.663,05. Penurunan realisasi tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan adanya penempatan uang RKUD dalam bentuk deposito di tahun 2025 sebesar Rp600.000.000.000,00.
4. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2025 sebesar Rp11.412.605.173,05 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Bunga tahun 2025 disebabkan adanya penempatan kas RKUD dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang diperpanjang otomatis dan sampai tanggal 31 desember 2025 sudah dicairkan semua ke RKUD. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2025 meningkat sebesar Rp11.267.024.252,67 atau 7739,36% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp145.580.920,38.
5. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp8.457.311.499,23 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai anggaran dan realisasi tahun 2025 atas Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan disebabkan oleh bertambahnya jumlah paket pekerjaan yang dikenakan sanksi denda keterlambatan dan nilai denda yang nilainya signifikan atas pekerjaan pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya TA 2024 sebesar Rp3.542.434.273,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.298.674.755,68 atau 629,94% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.158.636.743,55. Peningkatan realisasi Tahun 2025 dikarenakan adanya bertambahnya jumlah paket pekerjaan yang dikenakan sanksi denda keterlambatan.
6. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp28.485.543.371,29 atau 14,46 % dari anggaran sebesar Rp196.952.623.273,00 Perbedaan nilai anggaran dengan realisasi disebabkan karena perencanaan dan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

penganggaran terhadap pendapatan denda pajak daerah Tahun 2024 tidak sesuai potensi denda pajak daerah dan analisa yang memadai. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.284.866.316,67 atau 13,03 % dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp25.200.677.054,62. Peningkatan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 disebabkan karena adanya penambahan potensi denda pajak yang belum maksimal sehingga piutang denda pajak meningkat.

7. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp36.342.215,04 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2025 disebabkan oleh sulitnya memperkirakan wajib retribusi yang dikenakan denda keterlambatan membayar retribusi PBG, sehingga tidak terdapat anggaran untuk pendapatan tersebut. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2023 pasal 12 menyatakan bahwa Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi Daerah tepat waktu maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi PBG terutang yang tidak atau kurang bayar. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.897.780,32 atau 19,37% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp30.444.434,72. Peningkatan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 menurunnya kesadaran untuk membayar retribusi tepat waktu dan tepat jumlah sehingga menambah jumlah denda retribusi daerah.
8. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 sebesar Rp61.562.229.405,78 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 disebabkan realisasi Pendapatan dari Pengembalian yang tidak dapat diprediksi. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp34.318.343.358,21 atau 125,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp27.243.886.047,57. Peningkatan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 dikarenakan terdapat sisa dana BKK Tahun 2025 yang disetorkan kembali ke Kas Daerah.
9. Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp4.002.859.980,28 atau 228,73% dari anggaran sebesar Rp1.750.000.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 disebabkan karena Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dan Jasa Giro BLUD dipindahkan ke



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

akun Pendapatan BLUD. Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp708.039.805,19 atau 21,49% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.294.820.175,09. Peningkatan realisasi Pendapatan BLUD disebabkan adanya perubahan penyajian Penerimaan Pelayanan Kesehatan yang disajikan di Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.775.073.000,00	904.109.483.684,00	100,81	850.634.213.669,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.755.303.436,00	139.806.585.972,00	94,62	261.543.054.164,00
Jumlah		1.044.530.376.436,00	1.043.916.069.656,00	99,94	1.112.177.267.833,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.8 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	753.601.580.669,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Dana Desa	51.008.522.000,00	50.871.076.400,00	99,73	48.336.329.000,00
3	Insentif Fiskal	31.467.944.000,00	31.467.944.000,00	100,00	48.696.304.000,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH)	126.208.222.000,00	132.957.472.860,00	105,35	0,00
5	Dana Alokasi Umum (DAU)	420.970.917.000,00	420.970.917.000,00	100,00	0,00
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	267.119.468.000,00	267.842.073.424,00	100,27	0,00
Jumlah		896.775.073.000,00	904.109.483.684,00	100,82	850.634.213.669,00

Penjelasan :

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp753.601.580.669,00 dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang disebabkan karena adanya perubahan akun Dana Perimbangan pada SIPD yang diubah menjadi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Rincian atas realisasi Dana Perimbangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	93.382.261.610,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	605.552.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	85.964.752.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	5.074.353.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	295.576.610,00
6	DAU	0,00	0,00	0,00	299.602.651.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
7	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	3.094.067.853,00
8	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	69.608.101.997,00
9	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	15.722.469.000,00
10	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	6.629.963.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	0,00	0,00	0,00	3.006.739.272,00
12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	0,00	0,00	0,00	1.357.608.141,00
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	0,00	0,00	0,00	3.998.744.169,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.001.668.411,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	186.156.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	18.316.410.971,00
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	4.867.927.390,00
18	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	97.586.351.265,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
19	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	2.580.000.000,00
20	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	94.650.586.000,00
21	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	4.166.009.000,00
22	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	678.988.098,00
23	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	2.884.761.320,00
24	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	406.000.000,00
25	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	397.592.050,00
26	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	9.566.769.235,00
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	0,00	0,00	1.163.629.306,00
29	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	8.551.670.352,00
31	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	7.954.455.229,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	753.601.580.669,00

2. Realisasi Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp50.871.076.400,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp51.008.522.000,00. Perbedaan nilai anggaran dengan realisasi disebabkan karena terdapat 4 desa yang tidak salur Dana Desa Tahap 2 yaitu Desa Bongkasa, Desa Punggul, Desa Getasan dan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pecatu. Realisasi Dana Desa Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.534.747.400,00 atau 5,24% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp48.336.329.000,00. Peningkatan realisasi Dana Desa Tahun 2025 disebabkan karena adanya peningkatan alokasi dari pemerintah pusat sesuai Perpres Nomor 201 Tahun 2024. Dana Desa yang diterima pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.871.076.400,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran V tentang Rincian Pembiayaan Anggaran karena terdapat 4 desa yang tidak salur pada tahap 2.

3. Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2025 sebesar Rp31.467.944.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp31.467.944.000,00. Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.228.360.000,00 atau 35,38% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp48.696.304.000,00. Penurunan realisasi Insentif Fiskal Tahun 2025 disebabkan karena adanya penurunan alokasi dari pemerintah pusat berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN. Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.467.944.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran V tentang Rincian Pembiayaan Anggaran.
4. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 sebesar Rp132.957.472.860,00 atau 105,35% dari anggaran sebesar Rp126.208.222.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2024 karena pada Tahun 2024 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Rincian atas realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH PBB	684.434.000,00	657.474.600,00	96,06	0,00
2	DBH PPh Pasal 21	117.614.564.000,00	123.311.502.600,00	104,84	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.642.634.000,00	7.699.338.600,00	115,90	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	170.598.000,00	189.413.060,00	111,02	0,00
5	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	91.000,00	3.843.000,00	4.223,07	0,00
6	DBH SDA Perikanan	1.095.901.000,00	1.095.901.000,00	100,00	0,00
Jumlah		126.208.222.000,00	132.957.472.860,00	105,35	0,00

5. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 sebesar Rp420.970.917.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp420.970.917.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2024 karena pada Tahun 2024 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Rincian atas realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAU	254.752.296.000,00	254.752.296.000,00	100,00	0,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	127.679.642.000,00	127.679.642.000,00	100,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	35.338.979.000,00	35.338.979.000,00	100,00	0,00
Jumlah		420.970.917.000,00	420.970.917.000,00	100,00	0,00

6. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 sebesar Rp267.842.073.424,00 atau 100,27% dari anggaran sebesar Rp267.119.468.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2024 karena pada



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tahun 2024 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Rincian atas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	474.959.000,00	449.731.000,00	94,68	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	395.063.000,00	395.062.977,00	99,99	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	216.600.000,00	216.439.997,00	99,99	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.475.000.000,00	2.159.749.350,00	87,26	0,00
5	DAK Non Fisik-BOS Reguler	100.488.190.000,00	99.722.708.107,00	99,23	0,00
6	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.298.250.000,00	2.298.250.000,00	100,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	711.560.000,00	711.560.000,00	100,00	0,00
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	250.800.000,00	250.800.000,00	100,00	0,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	9.895.960.000,00	9.764.612.832,00	98,67	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	165.000.000,00	105.000.000,00	63,63	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.607.020.000,00	1.591.817.675,00	99,05	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.068.868.000,00	7.443.452.286,00	92,24	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK	243.388.000,00	243.388.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pengawasan Obat dan Makanan				
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.572.437.000,00	6.572.437.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	127.904.127.000,00	131.760.114.200,00	103,01	0,00
17	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.195.296.000,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.066.950.000,00	4.066.950.000,00	100,00	0,00
Jumlah		267.119.468.000,00	267.842.073.424,00	100,27	0,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	147.470.303.436,00	139.521.585.972,00	94,61	261.353.054.164,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.333.664.056,00	18.208.765.260,00	99,31	83.497.766.182,00
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.256.419.338,00	15.963.148.635,00	98,19	76.027.205.133,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan	82.257.852.557,00	75.636.133.930,00	91,95	72.733.603.769,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bakar Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	327.210.423,00	382.180.183,00	116,79	325.609.259,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	30.295.157.062,00	29.331.357.964,00	96,81	28.768.869.821,00
2	Bantuan Keuangan	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	190.000.000,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	190.000.000,00
Jumlah		147.755.303.436,00	139.806.585.972,00	94,62	261.543.054.164,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2025 sebesar Rp139.521.585.972,00 atau 94,60% dari anggaran sebesar Rp147.470.303.436,00. Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp121.831.468.192,00 dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp261.353.054.164,00 karena besaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi relatif dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak provinsi yang menjadi dasar pembagian, seperti PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan.
2. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tahun 2025 sebesar Rp285.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp285.000.000,00.. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan dari tahun 2024 karena pada tahun 2025 terdapat peningkatan alokasi dari Pemerintah Provinsi Bali.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.14 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	1.615.000,00	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.005.106.652,95
Jumlah		0,00	1.615.000,00	0,00	1.005.106.652,95

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.15 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.615.000,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	1.615.000,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Tahun 2025 terdapat pendapatan hibah yang berupa Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis. Sumbangan tersebut merupakan sumbangan dari pihak ketiga/sejenis berupa penyetoran dana komite ke rekening kas dana BOSP – BOP PAUD pada beberapa satuan pendidikan negeri sebagai berikut:

- TK Negeri Petang sebesar Rp65.000,00 merupakan sisa dana di akhir tahun 2024 yang belum dilaporkan menjadi saldo awal pada tahun 2025
- TK Negeri Pembina Abiansemal sebesar Rp200.000,00 merupakan setoran dari komite untuk biaya administrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 800/6/TKN/ABS/II/2025.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- c. TK Negeri Pembina Badung sebesar Rp300.000,00 merupakan setoran dari komite untuk biaya administrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 005/07/TKNBD/2024.
- d. TK Kuncup Mekar sebesar Rp400.000,00 merupakan setoran dari komite untuk biaya administrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 421.11/10/TKKM/II/2025.
- e. TK Negeri Pembina Kuta Selatan sebesar Rp450.000,00 merupakan setoran komite untuk biaya administrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 24/TKN.P KUTSEL/2025.
- f. TK Negeri Pembina Kuta sebesar Rp200.000,00 merupakan setoran komite untuk biaya administrasi bank sesuai dengan BAST Nomor 40/TKNPKK/XII/2024.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan 2024 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.16 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	1.005.106.652,95
	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	126.539.881,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	878.566.771,95
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.005.106.652,95

Penjelasan :

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan lainnya selain pendapatan hibah, dengan penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

1. Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp126.539.881,00. Realisasi tahun 2025 Rp0,00 dikarenakan telah direklasifikasi ke kode rekening 4.1.04.15 yaitu akun Pendapatan dari Pengembalian yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian sehingga realisasi Pendapatan Hibah Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp92.736.900,00 yang terdiri dari Pengembalian Dana BOSP TK Negeri sebesar Rp91.715.000,00 dan Pengembalian Hibah Dana BOSP SMP sebesar Rp1.021.900,00 telah diakui sebagai Pendapatan dari Pengembalian.
2. Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp878.566.771,95. Realisasi tahun 2025 Rp0,00 dikarenakan telah direklasifikasi ke kode rekening 4.1.04.15 yaitu akun Pendapatan dari Pengembalian yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian sehingga realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Tahun 2025 sebesar Rp23.941.270.083,60 telah diakui sebagai Pendapatan dari Pengembalian.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

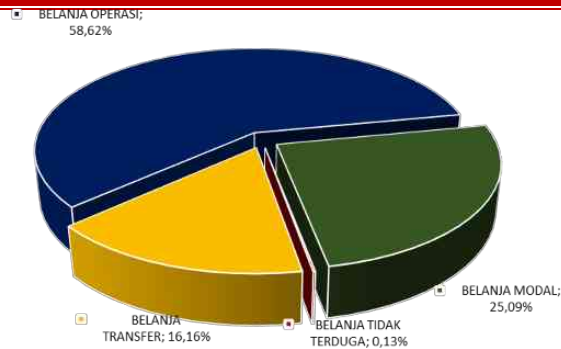
Tabel 5.17 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BELANJA OPERASI	6.512.645.861.079,00	4.866.312.032.320,38	74,72	5.282.727.057.332,65
2	BELANJA MODAL	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
4	BELANJA TRANSFER	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50	1.880.849.540.179,00
Jumlah		12.857.310.297.602,00	8.301.169.424.884,38	64,56	8.982.940.749.786,65

Komposisi Realisasi Belanja Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



Gambar 5. 2 Komposisi Realisasi Belanja TA 2025

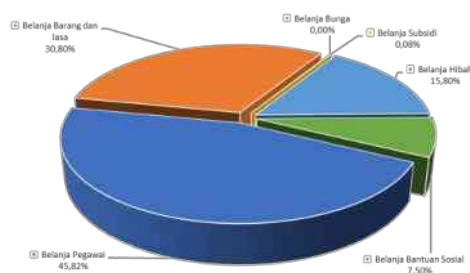
5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.18 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.199.355.988.050,00	2.229.588.638.863,00	69,69	1.845.239.173.307,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.925.133.863.613,00	1.498.610.728.507,38	77,84	1.588.056.469.476,65
3	Belanja Bunga	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	4.989.395.000,00	4.099.132.677,00	82,16	3.623.755.746,00
5	Belanja Hibah	970.350.688.416,00	768.808.425.273,00	79,23	1.845.207.158.803,00
6	Belanja Bantuan Sosial	397.815.926.000,00	365.205.107.000,00	91,80	600.500.000,00
Jumlah		6.512.645.861.079,00	4.866.312.032.320,38	74,72	5.282.727.057.332,65

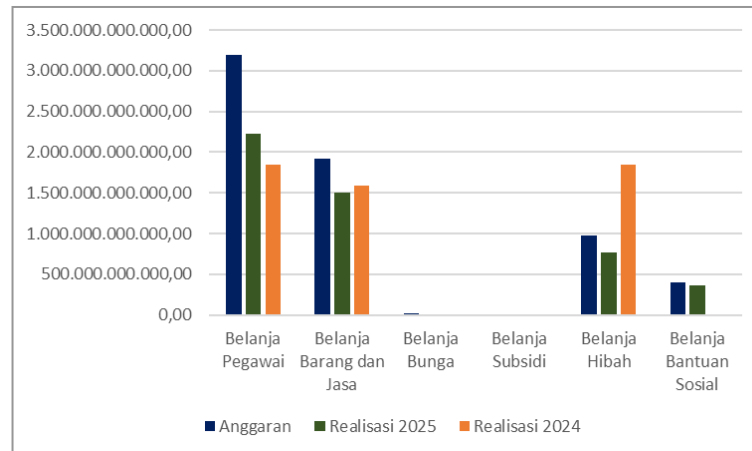
Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 di masing masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 2, 3, 4, 5. Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:



Gambar 5. 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



Gambar 5. 4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.524.401.951.206,00	919.316.306.088,00	60,31	689.363.356.629,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.535.471.174.563,00	1.191.090.432.972,00	77,57	828.403.206.225,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	218.987.227.479,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	49.100.117.100,00	43.191.550.288,00	87,97	39.756.211.825,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.821.541.542,00	1.245.693.113,00	68,39	1.307.889.347,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan	15.697.211.839,00	12.018.425.500,00	76,56	9.647.260.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	DPRD serta KDH/WKDH				
7	Belanja Pegawai BOSP	8.400.000,00	7.700.000,00	91,67	7.700.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	72.855.591.800,00	62.718.530.902,00	86,09	57.766.321.052,00
Jumlah		3.199.355.988.050,00	2.229.588.638.863,00	69,69	1.845.239.173.307,00

Penjelasan :

1. Perbandingan anggaran dan realisasi serta perbedaan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 sebesar Rp919.316.306.088,00 atau 60,31% dari anggaran sebesar Rp1.524.401.951.206,00. Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tersebut belum mencapai target disebabkan gaji/tunjangan PPPK dirancang 14 bulan (Gaji, THR, dan gaji 13), namun pembayaran dilakukan mulai dari bulan Mei sesuai SPMT atau hanya 9 bulan. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp229.952.949.459,00 dari Tahun 2024 disebabkan terdapat mutasi pegawai ke Kabupaten Badung, pengangkatan PPPK pada Tahun 2025, kenaikan pangkat, gaji berkala, pelantikan pejabat struktural/fungsional, pegawai meninggal, dan pensiun.

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 sebesar Rp1.191.090.432.972,00 atau 77,57% dari anggaran sebesar Rp1.535.471.174.563,00. Perbedaan tersebut disebabkan penganggaran besaran TPP PPPK disamakan dengan TPP PNS, namun sesuai regulasi besarnya di bawah TPP PNS dan pembayaran hanya untuk 9 bulan. Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp362.687.226.747,00 dari tahun 2024 disebabkan karena terdapat mutasi pegawai ke Kabupaten Badung, pengangkatan PPPK pada tahun 2025, pelantikan pejabat struktural/fungsional di Kabupaten Badung.



c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun 2025 Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 disebabkan oleh penerapan kebijakan pembayaran proporsional, di mana pencairan tambahan penghasilan dilakukan dengan menyesuaikan capaian target jenis pajak pada setiap triwulan. Mengingat terdapat beberapa target Pajak Daerah yang tidak terealisasi sepenuhnya, sehingga berpengaruh terhadap belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (upah pungut). Realisasi pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp218.987.227.479,00 dari Tahun 2024 disebabkan karena terdapat pengangkatan PPPK pada Tahun 2025, pelantikan pejabat struktural/fungsional di Kabupaten Badung, mutasi pegawai ke Kabupaten Badung. Kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN telah mengalami perubahan penyesuaian.

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp43.191.550.288,00 atau 87,97% dari anggaran sebesar Rp49.100.117.100,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi tersebut disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2025 terdapat kelebihan penganggaran pada kenaikan tunjangan transportasi, di mana dialokasikan kenaikan untuk jangka waktu 5 bulan, namun realisasinya hanya selama 2 bulan. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimaksud baru berlaku efektif terhitung sejak 1 November 2025. Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.435.338.463,00 dari Tahun 2024 disebabkan karena pada Tahun 2025 adanya kenaikan tunjangan transportasi pada bulan nopember dan desember 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp1.245.693.113,00 atau 68,39% dari anggaran sebesar Rp1.821.541.542,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp575.848.429,00 disebabkan karena dalam perencanaan penganggaran tersebut dipasang cadangan sebesar 2,5%. Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.196.234,00 dari Tahun 2024 disebabkan penurunan realisasi terhadap Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp12.018.425.500,00 atau 76,56% dari anggaran sebesar Rp15.697.211.839,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp3.678.786.339,00 disebabkan karena BOP Bupati yang hanya terealisasi sebesar 60% serta kondisi di mana target pendapatan daerah tidak mencapai target anggarannya. Hal ini mengakibatkan penyesuaian pada pengeluaran belanja tambahan penghasilan guna menjaga keseimbangan keuangan daerah. Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.371.164.750,00 dari realisasi Tahun 2024 disebabkan karena pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

g. Belanja Pegawai BOSP

Realisasi Belanja Pegawai BOSP tahun 2025 sebesar Rp7.700.000,00 atau 91,67% dari anggaran sebesar Rp8.400.000,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp700.000,00 disebabkan akibat perubahan status kepegawaian tenaga pendidik/kependidikan yang dinyatakan Lulus Seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Realisasi Tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024.

h. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 sebesar Rp62.718.530.902,00 atau 86,09% dari anggaran sebesar Rp72.855.591.800,00. Selisih antara anggaran dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp10.137.060.898,00 disebabkan oleh pembayaran jasa pelayanan dibayar 11 bulan dari 12 bulan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

yang dianggarkan. Target untuk melakukan pembayaran jasa pelayanan sampai bulan pelayanan November hanya mampu terealisasi sampai bulan pelayanan Oktober 2025. Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.952.209.850,00 dari Tahun 2024 disebabkan oleh pengangkatan 212 pegawai kontrak menjadi pegawai P3K pada bulan Oktober 2025. Pengangkatan ini menyebabkan realisasi jasa pelayanan juga berpindah yang sebelumnya menggunakan rekening barang dan jasa (jasa pelayanan untuk non ASN) menjadi jasa pelayanan untuk ASN karena status kepegawaian berubah.

- Adapun rincian saldo Belanja Pegawai untuk masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	459.358.938.605,00	333.995.701.443,40	72,70	342.453.882.697,74
2	Belanja Jasa	780.467.448.985,00	605.030.498.829,00	77,52	714.692.426.004,00
3	Belanja Pemeliharaan	145.634.782.510,00	95.848.402.180,00	65,81	81.897.546.776,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	49.752.894.600,00	34.126.628.834,00	68,59	74.298.630.305,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	276.745.042.004,00	222.245.377.000,00	80,31	149.935.167.592,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	37.146.558.947,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	65.767.598.305,00	65.500.798.182,10	99,59	26.984.577.164,64
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.922.828.050,00	5.497.983.680,00	92,83	5.100.663.696,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	141.484.330.554,00	136.365.338.358,88	96,38	155.547.016.294,27
Jumlah		1.925.133.863.613,00	1.498.610.728.507,38	77,84	1.588.056.469.476,65

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Perbandingan anggaran Belanja Barang sebesar Rp459.358.938.605,00 dengan realisasi sebesar Rp333.995.701.443,40 atau 72,70% disebabkan karena dalam pelaksanaan pengadaan barang melalui e-catalog dan target pendapatan tidak tercapai sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.458.181.254,34 atau 2,47% dari Tahun 2024 karena adanya efisiensi atau perubahan kebijakan pengadaan pada sektor Bahan Bakar/Pelumas dan Peralatan Kantor pada Tahun 2025.

b. Belanja Jasa

Perbandingan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp780.467.448.985,00 dengan realisasi sebesar Rp605.030.498.829,00 atau 77,52% disebabkan karena pegawai administrasi yang sebelumnya dianggarkan pada Belanja Jasa sudah diangkat menjadi PPPK. Realisasi Belanja Jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp109.661.927.175,00 atau 15,34% dari Tahun 2024 karena adanya efisiensi biaya operasional pada pos Belanja Jasa Administrasi dan Tagihan Listrik, serta restrukturisasi tenaga kerja atau perubahan kebijakan pengadaan jasa pegawai tenaga pendidikan dan jasa kantor.

c. Belanja Pemeliharaan

Perbandingan anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp145.634.782.510,00 dengan realisasi sebesar Rp95.848.402.180,00 atau 65,81% disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan perbaikan serta



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

penyesuaian kebutuhan BBM kendaraan pada setiap perangkat daerah. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.950.855.404,00 atau 17,03% dari Tahun 2024 karena adanya perluasan infrastruktur publik, digitalisasi perangkat kerja, serta peningkatan intensitas pemeliharaan aset seperti bangunan gedung tempat kerja yang masa pakainya telah bertambah atau baru saja didegradasi dari tahap pembangunan ke tahap perawatan. Selain itu, pada Tahun 2025 juga terdapat optimalisasi fungsi bangunan pendidikan, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana guna menjamin keberlangsungan layanan publik yang lebih baik.

d. Belanja Perjalanan Dinas

Perbandingan anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp49.752.894.600,00 dengan realisasi sebesar Rp34.126.628.834,00 atau 68,59% disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan digitalisasi koordinasi jarak jauh. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.172.001.471,00 atau 54,07% dari Tahun 2024 karena kebijakan efisiensi anggaran, digitalisasi sistem pelaporan dan koordinasi antarinstansi yang secara drastis mengeliminasi kegiatan luar negeri serta pertemuan paket meeting luar kota. Hal ini menunjukkan peralihan fokus pada penggunaan fasilitas kantor sendiri serta minimalisasi mobilitas fisik demi optimalisasi anggaran operasional.

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Perbandingan anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp276.745.042.004,00 dengan realisasi sebesar Rp222.245.377.000,00 atau 80,31% disebabkan karena pencairan dana disesuaikan dengan jumlah proposal yang diterima dan diverifikasi perangkat daerah terkait. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.310.209.408,00 atau 48,23% dari Tahun 2024 karena Realisasi Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi dan Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian mengalami kenaikan paling signifikan karena adanya lonjakan jumlah penerima apresiasi hingga lebih dari dua kali lipat serta pengaktifan program bantuan asuransi yang



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

sebelumnya tidak terealisasi pada tahun 2024. Peningkatan nominal belanja yang paling signifikan terjadi pada Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat karena adanya perluasan jangkauan layanan atau peningkatan volume kegiatan jasa yang menyentuh langsung kepentingan publik dibandingkan tahun sebelumnya.

f. Belanja Barang dan Jasa BOS

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% disebabkan karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2025. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp37.146.558.947,00 atau 100,00% dari Tahun 2024 karena pada Tahun 2025 rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi dan dialihkan sepenuhnya menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP.

g. Belanja Barang dan Jasa BOSP

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp65.767.598.305,00 dengan realisasi sebesar Rp65.500.798.182,10 atau 99,59% karena pelaksanaan kegiatan yang didanai dari BOSP telah berjalan secara optimal sesuai dengan rencana kerja. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp38.516.221.017,46 atau 142,73% dari Tahun 2024. Hal ini disebabkan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler yang signifikan dari tahun sebelumnya.

h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp5.922.828.050,00 dengan realisasi sebesar Rp5.497.983.680,00 atau 92,83% disebabkan karena optimalisasi penyerapan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp397.319.984,00 atau 7,79% dari Tahun 2024 karena realisasi kegiatan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) lokal pada Tahun 2024 belum terlaksana secara optimal dari pagu kegiatan PMT lokal, sedangkan Tahun 2025 kegiatan PMT Lokal terealisasi dengan penuh sesuai standar gizi yang dibutuhkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

i. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp141.484.330.554,00 dengan realisasi sebesar Rp136.365.338.358,88 atau 96,38% disebabkan optimalisasi penyerapan dana BLUD pada Puskesmas dan RSD Mangusada pada Tahun 2025. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.181.677.935,39 atau 12,33% dari Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya pengangkatan pegawai kontrak menjadi PPPK pada bulan Oktober 2025 yang mengakibatkan perpindahan realisasi jasa pelayanan untuk non ASN menjadi jasa pelayanan untuk ASN karena berubahnya status kepegawaian. Selain itu, adanya efisiensi anggaran pada operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga kebutuhan belanja menurun di tahun 2025.

2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa berdasarkan fungsi dan organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bunga TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.21 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bunga

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan :

Perbandingan anggaran Belanja Bunga sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini dikarenakan hingga akhir periode Tahun 2025 tidak terdapat pembayaran kewajiban bunga yang harus direalisasikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Subsidi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.22 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Subsidi

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.689.334.000,00	3.037.140.000,00	82,32	2.962.500.000,00
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.236.061.000,00	1.039.008.163,00	84,06	235.136.847,00
3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	64.000.000,00	22.984.514,00	35,91	426.118.899,00
Jumlah		4.989.395.000,00	4.099.132.677,00	82,16	3.623.755.746,00

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Subsidi TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Belanja Subsidi kepada BUMN

Perbandingan anggaran Belanja Subsidi kepada BUMN sebesar Rp3.689.334.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.037.140.000,00 atau 82,32% disebabkan karena petani/subak tidak melaksanakan penebusan benih padi kepada penyedia sesuai dengan bantuan subsidi yang dimohonkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang telah dituangkan dalam SK Bupati Badung Nomor 329/048/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 145/048/HK/2025 tentang Penetapan Subak Penerima Subsidi Benih Padi Tahun Anggaran 2025. Realisasi Belanja Subsidi kepada BUMN Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp74.640.000,00 atau 2,52% dibandingkan Tahun 2024 karena adanya peningkatan realisasi luasan di tahun 2025 sebesar 10.123,8 Ha dari tahun 2024 sebesar 9.875 Ha, di samping itu di tahun 2024 proses distribusi benih tidak dapat terlaksana secara



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

maksimal karena adanya perbaikan jaringan irigasi dan bantuan benih dari dana desa sedangkan di tahun 2025 proses realisasi subsidi benih terlaksana sesuai dengan rencana tanam yang telah ditetapkan. Belanja Subsidi dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Subsidi tersebut diberikan kepada BUMN Benih Padi in Hibrida pada Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan nilai sebesar Rp3.037.140.000,00 dan jumlah penerima sebanyak 118 Subak se-Kabupaten Badung.

b. Belanja Subsidi kepada BUMD

Perbandingan anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp1.236.061.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.039.008.163,00 atau 84,06% disebabkan karena realisasi pencairan Sidi Kumbara dari BPD Bali sebanyak 84,05% dan pengajuan pelaku usaha mikro variatif dari bulan Januari sampai Desember sehingga perencanaan anggaran tidak sesuai dengan waktu pengajuan. Realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD Tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp803.871.316,00 atau 341,87% dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan optimalisasi program Sidi Kumbara yang pada tahun sebelumnya hanya berjalan selama satu semester (mulai Juli 2024), kini dianggarkan secara penuh untuk satu tahun anggaran dengan ekspansi target sasaran pelaku usaha mikro serta peningkatan plafon pinjaman dari Rp25 juta menjadi Rp100 juta guna memperkuat modal kerja masyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dalam penyelenggaraan program pengembangan usaha mikro melalui kredit usaha mikro badung sejahtera (Sidi Kumbara) ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 100.2.2/16147/PKS/TKKSD-Bdg/2025, Nomor: 1102/SPK/DIR/KRK/2025. Adapun penerima program ini adalah sejumlah 119 pelaku usaha mikro.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

c. Belanja Subsidi kepada BUMS

Perbandingan anggaran Belanja Subsidi kepada BUMS sebesar Rp64.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.984.514,00 atau 35,91% disebabkan karena realisasi keuangan sesuai dengan perhitungan jumlah subsidi yang harus dibayar atas jumlah dana pinjaman yang dikeluarkan oleh BLU. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp403.134.385,00 atau 94,61% dibandingkan realisasi Tahun 2024. Penurunan ini disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 serta adanya rasionalisasi belanja hadiah untuk perlombaan pada Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Ultra Mikro ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: PRJ-23/IP/2025, Nomor: 100.2.2/23556/NK/TKKSD-Bdg/2025. Adapun penerima subsidi ini yaitu kerjasama antara PT LKM Genta Persada dengan BUMDes Tibubeneng.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	180.801.392.074,00	131.369.296.346,00	72,66	64.939.950.534,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	40.037.532.700,00	40.037.532.700,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	140.763.859.374,00	91.331.763.646,00	64,88	64.939.950.534,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	14.238.300.902,00	13.488.717.167,00	94,74	124.016.224.263,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	14.238.300.902,00	13.488.717.167,00	94,73	124.016.224.263,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	740.947.460.440,00	589.969.400.665,00	79,62	1.628.965.717.169,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	164.235.418.340,00	130.497.132.340,00	79,45	67.901.903.791,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	570.912.288.100,00	455.621.471.325,00	79,80	1.553.983.599.389,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.739.754.000,00	3.850.797.000,00	67,08	6.998.797.889,00
	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.000.000,00	0,00	0,00	81.416.100,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	14.767.970.000,00	14.551.738.588,00	98,54	13.534.817.342,00
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	14.767.970.000,00	14.551.738.588,00	98,53	13.534.817.342,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	8.284.425.000,00	100,00	3.158.115.400,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	8.284.425.000,00	100,00	3.158.115.400,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP	11.311.140.000,00	11.144.847.507,00	98,53	10.592.334.095,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.637.120.000,00	9.491.652.832,00	98,49	9.428.704.789,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.674.020.000,00	1.653.194.675,00	98,75	1.163.629.306,00
Jumlah		970.350.688.416,00	768.808.425.273,00	79,23	1.845.207.158.803,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penjelasan :

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 adalah sebesar Rp768.808.425.273,00 atau 79,23% dari total anggaran sebesar Rp970.350.688.416,00. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah TA 2025 disebabkan karena target pendapatan tidak tercapai sehingga tidak semua belanja hibah dapat direalisasikan.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.076.398.733.530,00 dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp1.845.207.158.803,00. Penurunan realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dengan Realisasi sebesar Rp13.488.717.167,00 mengalami penurunan sebesar Rp110.527.507.096,00 (89,12%) dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp124.016.224.263,00. Selain itu, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dengan Realisasi sebesar Rp589.969.400.665,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.038.996.316.504,00 (63,78%) dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1.628.965.717.169,00. Di sisi lain, terdapat peningkatan pada Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp66.429.345.812,00 (102,29%) dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp5.126.309.600,00 (162,32%) dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

1. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar berupa pembangunan gedung PJD RS Bhayangkara yang didasarkan keputusan Bupati Badung Nomor 273/0415/HK/2025
 - b. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar kampus Bangli berupa rehabilitasi gedung auditorium yang didasarkan pada BAST nomor 183/UJM/XII/2025 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 291/0415/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Badung



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- c. Kodam IX Udayana berupa pembangunan pagar dan rehabilitasi rumah dinas yang didasarkan pada BAST Nomor 197/MJM/XII/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 289/0415/HK/2025 Koramil 1611-05 Abiansemal berupa pembangunan kantor Koramil dan mess Danramil yang didasarkan pada BAST Nomor 259/TS/XI/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 294/0415/HK/2025
 - d. Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berupa pembangunan Markas Komando Polres Kawasan Bandara yang didasarkan pada BAST Nomor 001.1/BAST-CBK/XII/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 293/0415/HK/2025
 - e. Detasemen Polisi Militer IX/3 Denpasar berupa pembangunan kantor Denpom yang didasarkan pada BAST Nomor 287/TS/XII/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 290/0415/HK/2025
 - f. Polresta Denpasar berupa pembangunan sarana prasarana gedung kantor Polresta Denpasar yang didasarkan pada BAST Nomor 012.1/BAST-MSK/XII/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 292/0415/HK/2025
 - g. Gereja Pantekosta (GPDI) berupa pembangunan gedung Gereja Pantekosta Kuta yang didasarkan pada BAST Nomor BA-20/MAHA-GEREJA/I/2025 sesuai keputusan Bupati Badung Nomor 229/0415/HK/2025
 - h. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat lebih lanjut pada **Lampiran 4a.**
2. Pemberian Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Pemerintah Provinsi Bali berupa pembangunan railing di Jembatan Tukad Bangkung sesuai BAST Nomor 64/WJ/B/XI/2025.
 - b. Pemerintah Provinsi Bali berupa pembangunan railing di Jembatan Tukad Penet sesuai BAST Nomor 57/RJU/B/XI/2025.
 - c. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya lebih lanjut pada **Lampiran 4b.**
 3. Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2025 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 1281/0413/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- b. Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga PAUD di Kabupaten Badung yang merupakan pembentukan TK Nuansa Hindu pemberian hibah tersebut diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 3382/047/HK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 3470/047/HK/2020 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bernuansa Hindu.
- c. Belanja hibah uang kepada KONI Badung sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 3323/047/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 1570/047/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- d. Belanja hibah uang kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan NPHD Nomor 000.4.3.2/540/KESBANGPOL dan Nomor MOU/004/III/KA/PR.02.03/2025/BNNK Kementerian Agama sesuai dengan NPHD Nomor 000.4.3.2/542/KESBANGPOL dan Nomor B-191/Kk.18.7.1/HM/01/03/2025
- e. Belanja hibah uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 000.4.3.2/541/KESBANGPOL dan Nomor 400.8.2.2/05/FKUB/2025
- f. Belanja hibah uang kepada Yayasan pendidikan SD Swasta Kabupaten Badung sesuai dengan keputusan Bupati Badung Nomor 3333/047/HK/2025TPS3R di lingkungan Kabupaten Badung sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 1155/042/HK/2025; Keputusan Bupati Badung Nomor 1156/042/HK/2025; Keputusan Bupati Badung Nomor 1154/042/HK/2025; dan Keputusan Bupati Badung Nomor 1076/042/HK/2025
- g. Belanja hibah uang kepada Kelompok Lansia di Kabupaten Badung sesuai dengan NPHD Nomor NPHD No. 000.4.3.2./360/SOSIAL dan 003/LSC/XI/2025 (klp Lansia Surya Chandra); NPHD No.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 000.4.3.2./359/SOSIAL dan 002/CLPTM/XI/2025 (klp Club Lansia Puri Tanjung Mekar); NPHD No. 000.4.3.2./361/SOSIAL dan 003/KLDW/XI/2025 (klp Karang Lansia Dharma Werdha); dan NPHD No. 000.4.3.2./358/SOSIAL dan 02/KLWNS/XI/2025 (klp Lansia Werda Naya Sucita)
- h. Hibah uang kepada Lembaga yang berlokasi di Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- i. Hibah uang kepada Kelompok Budidaya Ikan, kelompok nelayan, dan kelompok usaha bersama (KUB) perikanan kelompok ternak itik Belibis Sari, kelompok ternak Manuk Menganti, kelompok ternak babi Sari Asih, kelompok ternak babi Yasa Kerti, kelompok ternak Giri Anyar, kelompok ternak Sedana Sari, kelompok ternak sapi Merta Nadi, kelompok ternak Mujung Sari, kelompok ternak Sapi Mokoh, kelompok ternak babi Asta Budi Sejahtera, kelompok ternak bebek Rare Angon, dan kelompok ternak babi Batan Kepuh. Belanja hibah ini didasarkan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 57/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 35/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 53/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 55/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 55/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 54/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 56/0417/HK/2025, Keputusan Bupati Badung Nomor 36/0417/HK/2025.
- j. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia lebih lanjut pada **Lampiran 4c**.
4. Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah uang kepada sekolah swasta terdiri dari 27 SD Swasta dan 26 SMP Swasta. Pemberian Hibah Dana BOS diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025. Rincian Belanja Hibah Dana BOS lebih lanjut pada **Lampiran 4d**.
5. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 20/057/HK/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik lebih lanjut pada **Lampiran 4e**.

6. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah uang kepada Satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah, satuan pendidikan PAUD swasta dan satuan pendidikan kesetaraan swasta selama tahun anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025. Rincian Belanja Hibah Dana BOSP lebih lanjut pada **Lampiran 4f**.

Dasar Hukum Ketentuan Belanja Hibah Kabupaten Badung yaitu Perbup Badung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Rincian Belanja Hibah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4g**.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.604.200.000,00	4.518.100.000,00	30,94	600.500.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.604.200.000,00	4.518.100.000,00	30,94	600.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	379.425.267.000,00	358.241.442.000,00	94,42	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	379.425.267.000,00	358.241.442.000,00	94,42	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.786.459.000,00	2.445.565.000,00	64,59	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.786.459.000,00	2.445.565.000,00	64,59	0,00
Jumlah		397.815.926.000,00	365.205.107.000,00	91,80	600.500.000,00

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2025 sebesar Rp4.518.100.000,00 atau 30,93% dari anggaran sebesar Rp14.604.200.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu didasarkan atas Keputusan Bupati Nomor: 86/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor: 49/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor: 70/0414/HK/2025. Rendahnya capaian realisasi belanja bantuan sosial ini disebabkan karena sedikitnya penerima yang memenuhi syarat-syarat penerima bantuan sosial.
 - 1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Disdikpora Tahun 2025 sebesar Rp637.100.000,00 atau 94,99% dari anggaran sebesar Rp670.700.000,00.
 - 2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Tahun 2025 sebesar Rp3.881.000.000,00 atau 27,85% dari anggaran sebesar Rp13.933.500.000,00.
 - b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Tahun 2025 sebesar Rp358.241.442.000,00 atau 94,41% dari anggaran sebesar Rp379.425.267.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga di tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 karena adanya program baru dari Bupati dan Wakil Bupati berupa pemberian tunjangan hari raya bagi masyarakat Badung dan menjadi salah satu faktor kenaikan signifikan pada Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga didasarkan atas Keputusan Bupati Nomor: 62/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

63/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor: 80/0414/HK/2025. Besarnya capaian realisasi belanja bantuan sosial ini disebabkan karena banyaknya penerima yang memenuhi syarat-syarat penerima bantuan sosial.

- 1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebesar Rp5.603.442.000,00 atau 92,38% dari anggaran sebesar Rp6.065.267.000,00.
 - 2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Tahun 2025 sebesar Rp352.638.000.000,00 atau 94,44% dari anggaran sebesar Rp373.360.000.000,00.
 - c. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp2.445.565.000,00 atau 64,58% dari anggaran sebesar Rp3.786.459.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat didasarkan atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 43/0421/HK/2025. Kurangnya capaian realisasi belanja bantuan sosial ini disebabkan karena sedikitnya penerima yang memenuhi syarat-syarat penerima bantuan sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebesar Rp2.445.565.000,00 atau 64,58% dari anggaran sebesar Rp3.786.459.000,00.
2. Rincian Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan realisasi pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.25 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,21	366.052.702.952,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.816.921.202,00	377.889.783.373,00	68,98	172.862.307.202,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	646.335.578.917,00	471.331.737.813,00	72,92	488.481.991.399,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	987.007.693.268,00	821.858.690.450,00	83,27	769.199.606.246,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.224.442.792,00	12.529.904.182,00	88,09	14.409.293.766,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,63	347.632.818,00
Jumlah		4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasi pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Tanah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,21	366.052.702.952,00
	Belanja Modal Tanah Persil	267.647.312.955,00	109.365.207.380,00	40,86	104.976.977.083,00
	Belanja Modal Lapangan	1.942.526.151.471,00	270.932.612.202,00	13,94	261.075.725.869,00
Jumlah		2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,21	366.052.702.952,00

Penjelasan :

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Tanah TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

a. Belanja Modal Tanah Persil

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2025 sebesar Rp109.365.207.380,00 atau 40,86% dari anggaran sebesar Rp267.647.312.955,00 disebabkan karena pembayaran mengacu pada penggantian wajar (*appraisal*) terhadap tiga ruas jalan yang belum bisa dibayarkan di P-APBD dan juga waktu untuk memproses administrasi tidak cukup dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Realisasi Belanja Modal Tanah Persil tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.388.230.297,00 atau 4,18% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp104.976.977.083,00.

b. Belanja Modal Lapangan

Realisasi Belanja Modal Lapangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp270.932.612.202,00 atau 13,94% dari total anggaran sebesar Rp1.942.526.151.471,00 disebabkan karena waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan administrasi di lapangan berpengaruh terhadap syarat salur pinjaman dan realisasi pembayaran. Realisasi Belanja Modal Lapangan Tahun 2024 meningkat sebesar Rp9.856.886.333,00 atau 3,78% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp261.075.725.869,00. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Badung merealisasikan Belanja Modal Lapangan. Realisasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tanah untuk jalan, khususnya untuk pengadaan tanah yang diperuntukkan sebagai tanah jalan yang dananya pinjaman daerah yang sudah salur sebesar Rp205.206.528.446,00 yang terealisasi baru Rp189.555.092.732,00 atas biaya ganti kerugian dan pelepasan/penyerahan hak atas tanah ruas jalan uluwatu-pasar desa adat pecatu, tanah jalan subak sari (Batu Bolong)-Umalas-Jalan Semer, tanah trase pecatu-jalan melasti, tanah jalan Br. Semer-Teuku Umar Barat.

2. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah menurut klasifikasi organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 7**.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	51.728.746.271,00	35.582.254.949,00	68,79	20.985.480.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	63.533.334.488,00	19.653.364.264,00	30,93	39.533.303.505,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.356.187.840,00	4.755.160.398,00	88,78	556.228.450,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	101.041.832.562,00	63.762.460.427,00	63,11	2.036.642.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.951.402.134,00	80.630.022.213,00	71,38	35.734.668.430,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.813.687.836,00	11.607.774.871,00	78,36	3.761.402.500,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	53.995.109.544,00	41.878.309.316,00	77,56	23.452.595.317,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.929.512.776,00	4.018.259.437,00	81,51	290.000.000,00
9	Belanja Modal Alat Komputer	81.611.412.308,00	67.983.047.312,00	83,30	11.751.666.855,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	156.715.500,00	0,00	0,00	163.288.882,00
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	18.570.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	244.371.000,00	132.117.121,00	54,06	197.182.000,00
13	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	239.085.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	39.182.543.435,00	30.956.078.314,00	79,00	17.780.282.595,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.171.355.881,00	1.020.880.240,00	87,15	3.225.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.868.820.163,00	11.819.843.893,00	99,59	9.249.786.558,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.213.319.464,00	4.090.210.618,00	78,46	7.127.470.110,00
Jumlah		547.816.921.202,00	377.889.783.373,00	68,98	172.862.307.202,00

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun 2025 sebesar Rp35.582.254.949,00 atau 68,78% dari anggaran sebesar Rp51.728.746.271,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Besar Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp14.596.774.949,00 atau 69,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp20.985.480.000,00 disebabkan karena terdapat pengadaan berbagai peralatan operasional yang signifikan seperti road sweeper dan excavator (termasuk tipe amfibi). Selain itu, anggaran ini juga dialokasikan untuk pembelian berbagai jenis kompresor mesin potong rumput, electric generating set (genset), mesin pompa air, unit pemeliharaan lapangan, hingga alat pemadat seperti baby roller dan compacting equipment.
 - b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2025 sebesar Rp19.653.364.264,00 atau 30,93% dari anggaran sebesar Rp63.533.334.488,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2025 mengalami penurunan Rp19.879.939.241,00 atau 50,29% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp39.533.303.505,00 disebabkan karena terjadinya penurunan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp21,34 miliar, diikuti oleh Alat Angkutan Darat Bermotor



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Lainnya sebesar Rp1,96 miliar, dan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebesar Rp69,09 juta.

- c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025 sebesar Rp4.755.160.398,00 atau 88,77% dari anggaran sebesar Rp5.356.187.840,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp4.198.931.948,00 atau 754,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp556.228.450,00 disebabkan karena pengadaan berbagai alat ukur, perkakas bengkel seperti mesin chainsaw, gerinda, dan katrol untuk pemeliharaan infrastruktur, dengan pengadaan signifikan pada alat pengujian kendaraan bermotor.
- d. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp63.762.460.427,00 atau 63,11% dari anggaran sebesar Rp101.041.832.562,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp61.725.818.427,00 atau 3.030,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.036.642.000,00 disebabkan karena pengadaan alat pengelolaan museum, gergaji mesin, serta berbagai alat pengolahan sampah seperti mesin tub grinder dan mesin gibrick dengan pengadaan yang signifikan pada pembelian mesin pembakar sampah residu (incinerator) untuk mendukung infrastruktur pengelolaan persampahan di Kabupaten Badung.
- e. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025 sebesar Rp80.630.022.213,00 atau 71,38% dari anggaran sebesar Rp112.951.402.134,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp44.895.353.783,00 atau 125,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp35.734.668.430,00 disebabkan karena



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

untuk pengadaan berbagai peralatan kantor, perlengkapan rumah tangga seperti pendingin ruangan (AC) dan alat pemadam kebakaran.

- f. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025 sebesar Rp11.607.774.871,00 atau 78,35% dari anggaran sebesar Rp14.813.687.836,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp7.846.372.371,00 atau 208,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.761.402.500,00 disebabkan karena terdapat pengadaan berbagai alat studio, komunikasi, dan pemancar, yang mencakup pesawat telepon, *handphone*, *handy talkie* (HT), sistem suara (sound system), proyektor, kamera video/film, serta perangkat CCTV. Secara khusus, terdapat pengadaan yang sangat signifikan untuk peralatan studio audio serta peralatan studio video dan film yang diperuntukkan bagi operasional Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah.
- g. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp41.878.309.316,00 atau 77,55% dari anggaran sebesar Rp53.995.109.544,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp18.425.713.999,00 atau 78,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp23.452.595.317,00 disebabkan karena terdapat pengadaan berbagai instrumen kesehatan mulai dari alat ukur dasar dan perlengkapan pasien hingga instrumen medis spesialisasi tinggi seperti sistem ultrasound, bronchoscope, dan pemecah batu ginjal, dengan pengadaan terbesar difokuskan pada pengadaan alat kesehatan untuk RS Giri Asih serta RS Suwiti.
- h. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2025 sebesar Rp4.018.259.437,00 atau 81,51% dari anggaran sebesar Rp4.929.512.776,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Laboratorium Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp3.728.259.437,00 atau 1.285,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp290.000.000,00 disebabkan karena pengadaan alat laboratorium medis, instrumen penelitian batuan dan konstruksi, serta peralatan pendidikan, dengan pengadaan signifikan pada pengadaan alat praktik dan peraga edukasi (APE luar ruangan) untuk peserta didik PAUD.

- i. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2025 sebesar Rp67.983.047.312,00 atau 83,30% dari anggaran sebesar Rp81.611.412.308,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Komputer Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp56.231.380.457,00 atau 478,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp11.751.666.855,00 disebabkan karena pengadaan berbagai perangkat komputer seperti personal computer (PC), laptop, printer, tablet, dan pemindai (*scanner*) guna mendukung operasional kedinasan, pelayanan kesehatan di Puskesmas, serta sarana penunjang urusan pemerintah daerah.
- j. Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp156.715.500,00 disebabkan karena pada persiapan awal pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembersihan, dan pada rencana lokasi pengeboran ditemukan sistem PDAM Kabupaten Badung. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2025 mengalami penurunan Rp163.288.882,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp163.288.882,00 disebabkan karena pada persiapan awal pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembersihan dan pada rencana lokasi pengeboran ditemukan sistem PDAM Kabupaten Badung.
- k. Realisasi Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp18.570.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi belanja akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- l. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025 sebesar Rp132.117.121,00 atau 54,06% dari anggaran sebesar Rp244.371.000,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025 mengalami penurunan Rp65.064.879,00 atau 33,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp197.182.000,00 disebabkan karena terdapat penurunan belanja pada belanja modal alat SAR lainnya, alat deteksi dan alat penolong.
- m. Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak dianggarkan pada APBD. Belanja Modal Alat Peraga Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp239.085.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp239.085.000,00.
- n. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2025 sebesar Rp30.956.078.314,00 atau 79,00% dari anggaran sebesar Rp39.182.543.435,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp13.175.795.719,00 atau 74,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.780.282.595,00 disebabkan karena Dinas Perhubungan melakukan pengadaan berbagai perlengkapan jalan yang meliputi rambu bersuar dan tidak bersuar, jasa konsultasi perencanaan serta pengawasan rekayasa lalu lintas, pemasangan guardrail, hingga pengadaan traffic light terintegrasi ATCS. Sebagian besar dialokasikan secara signifikan untuk pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan di berbagai kecamatan seperti Kuta Selatan, Abiansemal, Kuta Utara, Mengwi, dan Kuta.
- o. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp1.020.880.240,00 atau 87,15% dari anggaran sebesar Rp1.171.355.881,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp1.017.655.240,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

31.555,20% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.225.000,00 disebabkan karena pengadaan peralatan permainan seperti karpet puzzle dan pagar mainan anak, serta alokasi yang jauh lebih signifikan untuk pengadaan peralatan olahraga dan mesin lainnya guna mendukung kegiatan pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah.

- p. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2025 sebesar Rp11.819.843.893,00 atau 99,59% dari anggaran sebesar Rp11.868.820.163,00 disebabkan karena sudah sesuai perencanaan anggaran. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp2.570.057.335,00 atau 27,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.249.786.558,00 disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
 - q. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 sebesar Rp4.090.210.618,00 atau 78,46% dari anggaran sebesar Rp5.213.319.464,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 mengalami penurunan Rp3.037.259.492,00 atau 42,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.127.470.110,00 disebabkan karena terdapat kendala berupa ketidakmampuan penyedia dalam pemenuhan barang di akhir tahun serta adanya gap harga antara anggaran dengan nilai di e-katalog. Lebih lanjut, penurunan ini juga merupakan hasil dari upaya efisiensi operasional BLUD melalui negosiasi harga yang lebih kompetitif serta pemenuhan belanja yang tepat sasaran sesuai kebutuhan unit.
2. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	646.067.657.743,00	471.068.038.107,00	72,91	485.484.189.614,00
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	551.798.614,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	234.421.174,00	233.579.077,00	99,64	2.321.371.760,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	33.500.000,00	30.120.629,00	89,91	124.631.411,00
Jumlah		646.335.578.917,00	471.331.737.813,00	72,92	488.481.991.399,00

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2025 sebesar Rp471.068.038.107,00 atau 72,91% dari anggaran sebesar Rp646.067.657.743,00 disebabkan karena masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang sedang dalam proses penyelesaian fisik di lapangan serta adanya nilai kontrak hasil tender di bawah pagu anggaran dan efisiensi belanja. Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2025 mengalami penurunan Rp14.416.151.507,00 atau 2,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp485.484.189.614,00 disebabkan karena penurunan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum yang turun sebesar Rp55.568.037.644,00, diikuti oleh Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp22.131.938.465,00 dan Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp19.885.847.336,00 dibandingkan tahun sebelumnya.
 - b. Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak dianggarkan dalam APBD. Belanja Modal Monumen Tahun 2025 mengalami penurunan Rp551.798.614,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

sebesar Rp551.798.614,00 disebabkan karena tidak dianggarkan dalam APBD.

- c. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2025 sebesar Rp233.579.077,00 atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp234.421.174,00 disebabkan karena perencanaan anggaran yang sudah baik. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2025 mengalami penurunan Rp2.087.792.683,00 atau 89,94% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.321.371.760,00 disebabkan karena penurunan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya yang turun sebesar Rp1.592.265.932,00 akibat tidak lagi dianggarkan pada Tahun 2025.
 - d. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp30.120.629,00 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp33.500.000,00 disebabkan karena adanya nilai kontrak hasil tender di bawah pagu anggaran. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2025 mengalami penurunan Rp94.510.782,00 atau 75,83% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp124.631.411,00 disebabkan karena perencanaan dalam kebutuhan belanja yang sudah disesuaikan. Rincian
2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	839.728.809.439,00	710.252.929.031,00	84,58	647.024.855.295,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	137.435.974.652,00	106.380.916.049,00	77,40	121.816.463.655,00
3	Belanja Modal Instalasi	9.627.507.927,00	5.015.588.674,00	52,10	120.774.796,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Modal Jaringan	150.401.250,00	147.900.840,00	98,34	237.512.500,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	65.000.000,00	61.355.856,00	94,39	0,00
Jumlah		987.007.693.268,00	821.858.690.450,00	83,27	769.199.606.246,00

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2025 sebesar Rp710.252.929.031,00 atau 84,58% dari anggaran sebesar Rp839.728.809.439,00 disebabkan karena target pendapatan tidak tercapai sehingga realisasi belanja modal jembatan belum optimal, sedangkan realisasi belanja modal jalan cukup baik. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp63.228.073.736,00 atau 9,77% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp647.024.855.295,00 disebabkan karena sesuai kondisi jalan di Kabupaten Badung yang memerlukan pengaspalan.
 - b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2025 sebesar Rp106.380.916.049,00 atau 77,40% dari anggaran sebesar Rp137.435.974.652,00 disebabkan karena target pendapatan yang tidak tercapai sehingga realisasi belanja modal bangunan air belum terealisasi optimal. Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2025 mengalami penurunan Rp15.435.547.606,00 atau 12,67% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp121.816.463.655,00 disebabkan karena Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam yang realisasinya turun signifikan.
 - c. Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2025 sebesar Rp5.015.588.674,00 atau 52,10% dari anggaran sebesar Rp9.627.507.927,00 disebabkan karena terdapat kegiatan yang proses realisasinya terhambat oleh administrasi pembayaran yang tidak bisa dipenuhi oleh rekanan. Belanja Modal Instalasi Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp4.894.813.878,00 atau 4.052,84%



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp120.774.796,00 disebabkan karena di Tahun 2025 kebutuhan instalasi meningkat seiring dengan adanya gedung atau bangunan baru dan di tahun 2024 realisasi atas belanja modal instalasi hanya terdapat di satu unit perangkat daerah yakni Kelurahan Kuta.

- d. Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp147.900.840,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp150.401.250,00 disebabkan karena perencanaan anggaran yang telah dilakukan secara optimal dan terukur. Belanja Modal Jaringan Tahun 2025 mengalami penurunan Rp89.611.660,00 atau 37,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp237.512.500,00 disebabkan karena sesuai dengan kebutuhan belanja modal di tahun 2025
- e. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Tahun 2025 sebesar Rp61.355.856,00 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp65.000.000,00 disebabkan karena proses penganggaran yang dilakukan secara terukur dan optimal sehingga serapan persentase menjadi tinggi. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp61.355.856,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 disebabkan karena adanya gedung baru pada RSD Mangusada yang menyebabkan kapasitas jaringan limbah dapur harus ditingkatkan.
2. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 5.30 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	3.224.577.660,00	1.872.968.964,00	58,08
2	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	199.853.674,00	99,93
3	RSD Mangusada	65.000.000,00	61.355.856,00	94,39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	781.011.381.642,00	633.094.929.347,00	81,06
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	192.382.291.009,00	180.571.931.169,00	93,86
6	Dinas Pariwisata	934.980.750,00	903.783.763,00	96,66
7	Dinas Pertanian dan Pangan	112.590.250,00	103.230.000,00	91,69
8	Sekretariat Daerah	3.793.413.912,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Sekretariat DPRD	4.930.719.045,00	4.815.735.000,00	97,67
10	Kelurahan Legian	352.739.000,00	234.902.677,00	66,59
Jumlah		987.007.693.268,00	821.858.690.450,00	83,27

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.325.266.400,00	1.733.440.000,00	52,13	197.000.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	106.854.860,00	79.502.500,00	74,40	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	10.792.321.532,00	10.716.961.682,00	99,30	13.912.293.766,00
Jumlah		14.224.442.792,00	12.529.904.182,00	88,09	14.409.293.766,00

Penjelasan :

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2025 sebesar Rp1.733.440.000,00 atau 52,13% dari anggaran sebesar Rp3.325.266.400,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan dengan e-catalog sehingga harga disesuaikan dengan harga penawaran. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp1.536.440.000,00 atau 779,92% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp197.000.000,00 disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

- b. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp79.502.500,00 atau 74,40% dari anggaran sebesar Rp106.854.860,00 disebabkan karena penyesuaian kebutuhan riil serta efisiensi belanja pada saat pelaksanaan kegiatan. Belanja Modal Barang Bercorak kesenian / Kebudayaan / Olahraga Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp79.502.500,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 hal ini diakibatkan karena realisasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan dimana belanja modal ini terealisasi di Dinas Pariwisata dan Sekretariat Daerah.
 - c. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2025. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2025 mengalami penurunan Rp300.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,00 disebabkan karena pada Tahun 2025 rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi dan dialihkan sepenuhnya menjadi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
 - d. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2025 sebesar Rp10.716.961.682,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp10.792.321.532,00 disebabkan karena perencanaan anggaran yang sudah baik. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2025 mengalami penurunan Rp3.195.332.084,00 atau 22,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp13.912.293.766,00 disebabkan karena adanya perubahan status atau kuota penerima dana penghargaan pada tahun anggaran berjalan.
2. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 5.32 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	14.117.587.932,00	12.450.401.682,00	88,19



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Dinas Pariwisata	12.070.000,00	12.070.000,00	100,00
3	Sekretariat Daerah	78.784.860,00	67.432.500,00	85,59
4	Sekretariat DPRD	16.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		14.224.442.792,00	12.529.904.182,00	88,09

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 33 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,63	347.632.818,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	222.000.000,00	221.760.000,00	99,89	0,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	20.343.677.257,00	18.388.411.139,00	90,38	347.632.818,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	212.641.090,00	212.092.140,00	99,74	0,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	97.997.707,00	97.282.626,00	99,27	0,00
Jumlah		20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,63	347.632.818,00

Penjelasan :

1. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp18.919.545.905,00 atau 90,63% dari anggaran sebesar Rp20.876.316.054,00. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 mengalami peningkatan Rp18.571.913.087,00 atau 5.342,39% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp347.632.818,00. Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan sistem informasi yang signifikan yaitu di Dinas Kesehatan berupa SIM Dinkes (Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan) serta



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penyusunan Database Rencana Tata Ruang, Pengembangan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Update Sistem Informasi Penataan Ruang dan Penyusunan dan Sinkronisasi Data Geospasial dengan WEB GIS pada Dinas PUPR.

2. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya menurut klasifikasi organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 5.34 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	9.791.972.031,00	9.717.400.803,00	99,24
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.344.722.254,00	8.668.605.070,00	92,76
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.980.679,00	99.687.892,00	99,71
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.405.000.000,00	199.800.000,00	14,22
5	Dinas Pertanian dan Pangan	212.641.090,00	212.092.140,00	99,74
6	Sekretariat Daerah	22.000.000,00	21.960.000,00	99,82
Jumlah		20.876.316.054,00	18.919.545.905,00	90,63

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Tidak Terduga TA 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya, dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.35 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
Jumlah		231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00

Penjelasan :

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk merealisasikan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp10.732.382.752,00 atau 4,64% dari anggaran sebesar Rp231.095.646.962,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 meningkat sebesar Rp2.721.764.860,00. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran anggaran untuk untuk mencatat Pemotongan SiLPA Terikat Tahun 2024 antara lain :

- a. Pemotongan DAK NON FISIK - Museum dan Taman Budaya Rp11.685.140,00.
- b. Pemotongan DAK Non Fisik - Dana BOK Dinas - BOK Kabupaten / Kota Rp2.677.404.998,00
- c. Pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp37.529.158,00 atas Pemotongan DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) Rp3.831.900,00 dan Pemotongan DAK Non Fisik-PK2UMK Rp33.697.258,00
- d. Pengembalian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler (BOSP Reguler) di Kab. Badung sesuai SK Bupati Badung No 151/054/HK/2025 tgl 11 Juni 2025 Rp81.320.000,00
- e. Pemotongan DAK NON FISIK - Dana Bantuan Operasional KB Rp133.136.750,00
- f. Pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Bulan September sebesar Rp286.306.574,00 atas Pemotongan DAK NON FISIK – PPPA Rp227.575.664,00 serta Pemotongan DAK NON FISIK - KPP (Ketahanan Pangan dan Pertanian) Rp58.730.910,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja transfer TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Transfer

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	1.142.958.044.856,00	897.550.317.394,00	78,53	827.134.629.289,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Bantuan Keuangan	544.176.328.046,00	443.747.211.113,00	81,54	1.053.714.910.890,00
Jumlah		1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50	1.880.849.540.179,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.37 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.031.083.621.869,00	794.676.017.869,00	77,07	686.183.283.207,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.031.083.621.869,00	794.676.017.869,00	77,07	686.183.283.207,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	111.874.422.987,00	102.874.299.525,00	91,96	140.951.346.082,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	111.874.422.987,00	102.874.299.525,00	91,96	140.951.346.082,00
Jumlah		1.142.958.044.856,00	897.550.317.394,00	78,53	827.134.629.289,00

Penjelasan :

1. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp897.550.317.394,00 atau 78,53% dari anggaran sebesar Rp1.142.958.044.856,00. Pemkab Badung dalam menyalurkan dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor 152/0419/HK/2024, tanggal



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

31 Desember 2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung TA 2025, dan Keputusan Bupati Badung Nomor 59/0419/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 152/0419/HK/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung TA 2025.

2. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 meningkat sebesar Rp70.415.688.105,00 atau 8,51% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp827.134.629.289,00. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi pajak daerah dan retribusi dari tahun sebelumnya. Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 46 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa, Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.38 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	16.069.568.556,00	100,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	16.069.568.556,00	100,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	334.539.766.000,00	267.909.640.374,00	80,08	623.377.553.037,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	334.539.766.000,00	267.909.640.374,00	80,08	623.377.553.037,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.566.993.490,00	159.768.002.183,00	82,54	430.337.357.853,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.566.993.490,00	159.768.002.183,00	82,54	430.337.357.853,00
Jumlah		544.176.328.046,00	443.747.211.113,00	81,54	1.053.714.910.890,00

Penjelasan :

1. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp443.747.211.113,00 atau 81,54% dari anggaran sebesar Rp544.176.328.046,00 dikarenakan tidak tercapainya realisasi pendapatan pajak dan retribusi sehingga memengaruhi besaran capaian realisasi transfer bantuan keuangan tersebut. Pemerintah Provinsi Bali dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan didasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
2. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 menurun sebesar Rp609.967.699.777,00 atau 57,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.053.714.910.890,00. Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disalurkan kepada Pemkab Badung yang dianggarkan pada Dinas Kebudayaan berdasarkan Perbup Badung Nomor 57 Tahun 2023 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kembali oleh Pemkab Badung kepada subak di kelurahan berdasarkan Perbup Badung Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Transfer Bantuan Keuangan dari Pemkab Badung disalurkan kepada 7 Kabupaten dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 10**.
4. Transfer Bantuan Keuangan dari Pemkab Badung disalurkan kepada Desa dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

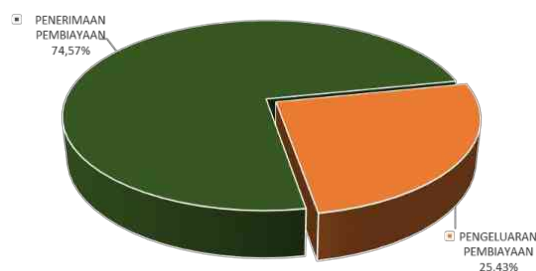
5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.39 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02	993.909.492.620,76
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(200.000.000.000,00)	(200.000.000.000,00)	100,00	(250.000.000.000,00)
Jumlah		1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,69	743.909.492.620,76

Komposisi realisasi Pembiayaan TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:



Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Pembiayaan TA 2025

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025,



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.40 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	381.146.712.883,00	381.146.712.883,03	100,00	993.909.492.620,76
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.450.000.000.000,00	205.206.528.446,00	14,15	0,00
Jumlah		1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02	993.909.492.620,76

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di Tahun Anggaran 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 sebesar Rp381.146.712.883,03 atau 100% dari anggaran sebesar Rp381.146.712.883,00. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp612.762.779.737,73 atau 61,65% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp993.909.492.620,76. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya optimalisasi serapan anggaran.
 - b. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 sebesar Rp205.206.528.446,00 atau 14,15%. Tidak tercapainya pinjaman disebabkan kendala di lapangan dalam pengadaan tanah belum selesai. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 disebabkan Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan pinjaman daerah dengan PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan akta perjanjian pinjaman pembiayaan tanggal 30 Oktober 2025 Nomor : 82, untuk pembangunan infrastruktur jalan (SPFP).

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan realisasi TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.41 Komposisi Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	279.524.283.656,00	279.524.283.656,03	100,00	0,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	92.935.571.063,00	92.935.571.063,00	100,00	0,00
3	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	982.169.321.889,22
4	Sisa Belanja Lainnya	8.686.858.164,00	8.686.858.164,00	100,00	11.740.170.731,54
Jumlah		381.146.712.883,00	381.146.712.883,03	100,00	993.909.492.620,76

Penjelasan :

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp381.146.712.883,03 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp381.146.712.883,00. Anggaran dan realisasi untuk SiLPA Tahun 2025 sesuai dengan SiLPA Tahun 2024. Realisasi SiLPA Tahun 2025 menurun sebesar Rp612.762.779.737,73 atau 61,65% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp993.909.492.620,76 disebabkan meningkatnya realisasi belanja daerah pada Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, sehingga berdampak pada berkurangnya SiLPA pada akhir tahun anggaran.

5.1.3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut

Tabel 5.42 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pinjaman Daerah dari Lembaga	1.450.000.000.000,00	205.206.528.446,00	14,15	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Keuangan Bukan Bank (LKBB)					
	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	1.450.000.000.000,00	205.206.528.446,00	14,15	0,00
	Jumlah	1.450.000.000.000,00	205.206.528.446,00	14,15	0,00

Penjelasan :

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 sebesar Rp205.206.528.446,00 dari anggaran sebesar Rp1.450.000.000.000,00 atau 14,15%. Tidak tercapainya pinjaman disebabkan kendala di lapangan dalam pengadaan tanah belum selesai. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 disebabkan Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan pinjaman daerah dengan PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan akta perjanjian pinjaman pembiayaan tanggal 30 Oktober 2025 Nomor : 82. Pemerintah Kabupaten Badung pada TA 2025 telah melakukan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp.2.830.500.000.000,00 yang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan sesuai dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan (SPFP), dengan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan pertama Fasilitas Pembiayaan Tranche 1 atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, terhitung mulai Bulan Desember Tahun 2025 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2029 dengan Bunga (fixed rate) sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) per tahun, dan bila Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pembayaran sebagian atau seluruh pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo tidak dikenakan denda.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025,



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.43 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00
Jumlah		200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penyertaan Modal Daerah TA 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00
Jumlah		200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	250.000.000.000,00

Penjelasan :

1. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp200.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp200.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 menurun sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 20,00% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp250.000.000.000,00 disebabkan karena disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2025 telah melakukan penyertaan modal pada PT BPD Bali sebesar Rp200.000.000.000,00 atau sebanyak 200.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.000.000,00. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Rp1.250.617.000.000,00 dengan porsi kepemilikan sebesar 43,42%. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada SK Bupati Badung Nomor 69/054/HK/2025 tentang Penetapan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Pemkab Badung pada PT BPD Bali tanggal 14 Maret 2025.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.45 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Daerah	11.226.163.584.719,00	9.107.706.536.459,33	81,12	8.620.177.970.048,92
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.181.633.208.283,00	8.063.788.851.803,33	79,19	7.506.995.595.562,97
	Pendapatan Transfer	1.044.530.376.436,00	1.043.916.069.656,00	99,94	1.112.177.267.833,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	1.615.000,00	0,00	1.005.106.652,95
2	Belanja Daerah dan Transfer	12.857.310.297.602,00	8.301.169.424.884,38	64,56	8.982.940.749.786,65
	Belanja Operasi	6.512.645.861.079,00	4.866.312.032.320,38	74,72	5.282.727.057.332,65
	Belanja Modal	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00
	Belanja Tidak Terduga	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64	8.010.617.892,00
	Belanja Transfer	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50	1.880.849.540.179,00
3	Surplus/Defisit	(1.631.146.712.883,00)	806.537.111.574,95	(49,45)	(362.762.779.737,73)
4	Pembiayaan Daerah	1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,69	743.909.492.620,76
	Penerimaan Pembiayaan	1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02	993.909.492.620,76
	Pengeluaran Pembiayaan	(200.000.000.000,00)	(200.000.000.000,00)	100,00	(250.000.000.000,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	1.192.890.352.903,98	0,00	381.146.712.883,03

Penjelasan:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemkab Badung pada TA 2025 memiliki SiLPA sebesar Rp1.192.890.352.903,98, dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Dana SiLPA Terikat dan Non Terikat 2025

Uraian		Nilai
Dana Silpa Terikat		
1	DAU Pendanaan Kelurahan	329.885.487,00
2	DAU Bidang Pendidikan	5.579.588.098,00
3	DAU Bidang Kesehatan	132.782.310,00
4	DAK Fisik	3.780.443.039,00
5	DAK Non Fisik - BOKB	115.220.032,00
6	DAK Non Fisik – BOK Dinas	959.995.185,00
7	DAK Non Fisik – BOK Puskesmas	462.459.115,00
8	DAK Non Fisik - BOP PAUD	1.761.640,81
9	DAK Non Fisik - BOP Kesetaraan	452.905,56
10	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya – Museum	8.272.956,00
11	DAK Non Fisik - Dana BOSP	384.551.346,17
12	DAK Non Fisik – BOK POM	4.995.720,00
13	KPP (Ketahanan Pangan dan Pertanian)	16.625.000,00
14	DID (Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan)	40.061.811.816,00
15	DID (Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan - Kesejahteraan Masyarakat)	6.416.176.001,00
16	Kas di BLUD – RSD Mangusada	46.190.949.103,80
17	Kas di UPTD, Puskesmas Abiansemal I	450.055.341,52
18	Kas di UPTD, Puskesmas Abiansemal II	146.666.286,81
19	Kas di UPTD, Puskesmas Abiansemal III	154.615.676,28
20	Kas di UPTD, Puskesmas Abiansemal IV	150.208.820,54
21	Kas di UPTD, Puskesmas Mengwi I	196.991.237,06
22	Kas di UPTD, Puskesmas Mengwi II	319.278.724,90
23	Kas di UPTD, Puskesmas Mengwi III	105.356.173,04
24	Kas di UPTD, Puskesmas Petang I	140.866.653,95
25	Kas di UPTD, Puskesmas Petang II	169.122.001,72
26	Kas di UPTD, Puskesmas Kuta Utara	99.819.760,74
27	Kas di UPTD, Puskesmas Kuta Selatan	424.634.295,29
28	Kas di UPTD, Puskesmas Kuta I	260.636.040,36
29	Kas di UPTD, Puskesmas Kuta II	106.155.745,17
30	DBH PBBKB Provinsi Bali	172.344.067,00
31	DBH CHT	24.559.105,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Uraian	Nilai
Jumlah SiLPA Terikat	107.367.279.684,72
SiLPA Non Terikat	1.085.523.073.219,26
Kas di Kas Daerah	1.085.523.073.219,26
Jumlah	1.192.890.352.903,98

2. Rincian SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.47 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Rincian Keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	1.143.118.182.290,04	0,00	369.455.834.417,19
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	7.589.745,22	0,00	16.291.878,11
3	Kas di BLUD	0,00	48.915.355.861,18	0,00	8.137.607.683,32
4	Kas Dana BOSP	0,00	386.765.892,54	0,00	554.303.772,41
5	Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	462.459.115,00	0,00	2.982.675.132,00
Jumlah		0,00	1.192.890.352.903,98	0,00	381.146.712.883,03

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada Poin 5.2.5 dan jumlah SiLPA sama dengan saldo akhir kas dalam LAK sebagaimana dijelaskan pada CaLK terkait penjelasan pos-pos LAK pada poin 5.5.7.

5.2 Penjelasan Atas Pos-pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Badung (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemkab Badung. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 sebesar Rp381.146.712.883,03 menurun sebesar Rp612.762.779.737,73 atau 61,65% dibandingkan Tahun 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Rp993.909.492.620,76 yang disebabkan karena optimalnya serapan anggaran di tahun 2024 sehingga nilai SAL akhir tahun 2024 yang menjadi SAL awal tahun 2025 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan SAL awal di tahun 2024.

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.48 Rincian Saldo Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	369.455.834.417,19	982.155.464.231,22
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.291.878,11	2.729.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	11.128.218,00
4	Kas di BLUD	11.120.282.815,32	11.020.430.065,34
5	Kas Dana BOSP	554.303.772,41	719.740.606,20
	Jumlah	381.146.712.883,03	993.909.492.620,76

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Badung. Nilai Saldo. Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Saldo berikut adalah SiLPA Pemkab Badung pada TA 2025 dan 2024 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemkab Badung selama TA 2025 dan 2024. Penggunaan saldo anggaran lebih di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp612.762.779.737,73 atau 61,65% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp993.909.492.620,76 yang disebabkan karena optimalnya serapan anggaran di tahun 2024 sehingga nilai SAL akhir tahun 2024 yang menjadi SAL awal tahun 2025 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan SAL awal di tahun 2024

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.49 Rincian Saldo Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	381.146.712.883,03	993.909.492.620,76
	Jumlah	381.146.712.883,03	993.909.492.620,76

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Badung pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Badung selama TA 2025 dan 2024. Untuk saldo SiLPA TA 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan tidak mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2024 sebagaimana diungkapkan dalam catatan poin 5.2.4 di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo berikut adalah SiLPA Pemkab Badung pada TA 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada poin 5.1.4 Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5.2.5 di bawah.

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.50 Rincian Saldo Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran (silpa/sikpa)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	1.192.890.352.903,98	381.146.712.883,03
	Jumlah	1.192.890.352.903,98	381.146.712.883,03

Nilai SiLPA di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp811.743.640.020,95 dari tahun 2024 sebesar Rp381.146.712.883,03 yang disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan daerah, terdapat belanja modal tanah yang tidak bisa terealisasi karena terkendala administrasi, dan adanya penerimaan pembiayaan daerah berupa pinjaman dari PT SMI.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya milik Pemkab Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.51 Rincian Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Pada tahun 2025 dan tahun 2024 tidak terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada poin 5.1.4. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5.2.3 di atas.

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemkab Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.52 Rincian Saldo Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	1.143.118.182.290,04	369.455.834.417,19
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.589.745,22	16.291.878,11
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	49.377.814.976,18	11.120.282.815,32
5	Kas Dana BOSP	386.765.892,54	554.303.772,41
	Jumlah	1.192.890.352.903,98	381.146.712.883,03

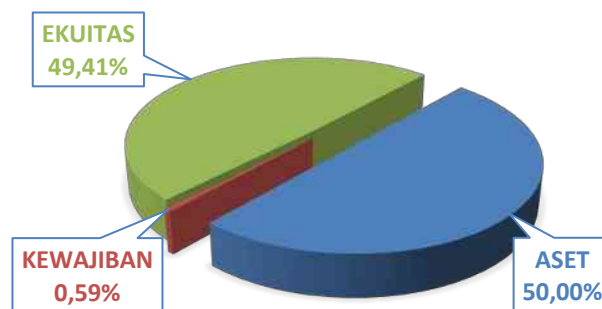
Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LPSAL sebesar Rp1.192.890.352.903,98 sama dengan saldo kas dan setara kas yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.192.890.352.903,98.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Badung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Badung untuk per tanggal 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. 6 Komposisi Neraca Tahun 2025

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Badung per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Saldo Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Aset Lancar	1.909.954.526.015,55	1.164.854.445.401,13	745.100.080.614,42	63,97
2	Investasi Jangka Panjang	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36
3	Aset Tetap	17.315.547.787.717,71	12.749.210.596.380,59	4.566.337.191.337,20	35,82
4	Aset Lainnya	640.291.869.978,10	550.471.881.663,59	89.819.988.314,51	16,32
5	Properti Investasi	9.677.933.629.100,28	223.328.112.858,51	9.454.605.516.241,77	4.233,50
Jumlah		32.536.146.082.152,63	17.281.761.432.477,10	15.254.384.649.675,53	88,27



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Saldo Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Kas dan Setara Kas	1.192.890.352.903,98	381.160.637.883,03	811.729.715.020,95	212,96
2	Piutang Pajak Daerah	963.002.895.771,41	831.000.934.949,77	132.001.960.821,64	15,88
3	Piutang Retribusi Daerah	27.826.716.928,07	28.490.612.825,51	(663.895.897,44)	(2,33)
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.831.446,00	0,00	56.831.446,00	0,00
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	293.712.939.916,15	304.704.785.495,59	(10.991.845.579,44)	(3,61)
6	Piutang Transfer Antar Daerah	6.161.752.238,00	46.083.586.753,00	(39.921.834.515,00)	(86,63)
7	Penyisihan Piutang	(791.432.335.879,12)	(737.114.350.337,14)	(54.317.985.541,98)	7,37
8	Beban Dibayar Dimuka	1.671.473.667,92	4.551.422.266,16	(2.879.948.598,24)	(63,28)
9	Persediaan	216.063.899.023,14	305.976.815.565,21	(89.912.916.542,07)	(29,39)
Jumlah		1.909.954.526.015,55	1.164.854.445.401,13	745.100.784.786,42	63,97

5.3.1.1.1 Kas Dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Rincian Saldo Kas Dan Setara Kas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	1.143.118.182.290,04	369.455.834.417,19	773.662.347.872,85	209,41
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.589.745,22	16.291.878,11	(8.702.132,89)	(53,41)
3	Kas di BLUD	48.915.355.861,18	8.137.607.683,32	40.777.748.177,86	501,10
4	Kas Lainnya	0,00	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)
5	Kas Dana BOSP	386.765.892,54	554.303.772,41	(167.537.879,87)	(30,22)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	462.459.115,00	2.982.675.132,00	(2.520.216.017,00)	(84,50)
Jumlah		1.192.890.352.903,98	381.160.637.883,03	811.729.715.020,95	212,96



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penjelasan:

1. Kas Di Kas Daerah

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025 merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada Bank BPD Bali Cabang Mangupura dengan nomor rekening 009.01.02.00011.1. Saldo tersebut telah direkonsiliasi dengan laporan pihak BPD Bali Cabang Mangupura dengan hasil sesuai. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut termasuk sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin 5.1.4 di atas.

2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp7.589.745,22. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan jasa giro pada bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung di Bank Mandiri yang diterima pada akhir Tahun 2025 dan telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah pada tanggal 2 Januari 2026.

3. Kas Di BLUD

Pemerintah Kabupaten Badung menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp48.915.355.861,18 terdiri dari Kas di BLUD RSUD sebesar Rp46.190.949.103,80 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.724.406.757,38. Kas di BLUD tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp40.777.748.177,86 dari tahun 2024 yang diakibatkan adanya peningkatan kas BLUD yang signifikan di RSUD Mangusada karena meningkatnya pendapatan dan menurunnya belanja.

RSUD Mangusada menggunakan empat rekening dalam proses transaksi penerimaan dengan rincian saldo Kas di BLUD RSUD Mangusada sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.56 Rincian Saldo Kas di BLUD RSUD

No	Uraian	No Rekening	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo di BPD Bali Cabang Mangupura	0260105001314	32.612.238.578,90	2.389.438.517,91
2	Saldo di BRI	225301000124302	221.899.248,27	445.145.670,27
3	Saldo di BNI	6969699978	7.270.421.595,00	1.986.112.290,00
4	Saldo di Bank Mandiri	1750001174688	6.074.402.450,63	993.486.234,27
5	Saldo Kas di Bendahara Penerima	Tunai	10.490.741,00	18.182.493,00
6	Saldo Kas Pengeluaran Farmasi	Tunai	99.000,00	100.000,00

Saldo Kas di BLUD Puskesmas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Saldo Kas di BLUD Puskesmas

No	Uraian	Nomor Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Petang I	040.01.05.00055-5	140.866.653,95	109.567.618,95
2	Puskesmas Petang II	009.01.05.00113-0	169.122.001,72	73.137.537,66
3	Puskesmas Abiansemal I	040.01.05.00058-9	450.055.341,52	439.158.473,99
4	Puskesmas Abiansemal II	009.01.05.00189-0	146.666.286,81	154.516.199,51
5	Puskesmas Abiansemal III	040.01.05.00059-1	154.615.676,28	168.680.346,05
6	Puskesmas Abiansemal IV	040.01.05.00059-0	150.208.820,54	115.297.400,20
7	Puskesmas Mengwi I	026.01.05.00049-2	196.991.237,06	133.732.353,43
8	Puskesmas Mengwi II	009.01.05.00112-0	319.278.724,90	235.341.599,04
9	Puskesmas Mengwi III	009.01.05.00190-0	105.356.173,04	76.609.539,25
10	Puskesmas Kuta Utara	036.01.05.00021-8	99.819.760,74	92.619.951,38
11	Puskesmas Kuta I	013.01.05.00052-8	260.636.040,36	94.491.568,68
12	Puskesmas Kuta II	033.01.05.00025-8	106.155.745,17	141.121.056,93
13	Puskesmas Kuta Selatan	036.01.05.00020-9	424.634.295,29	467.680.994,80
Jumlah			2.724.406.757,38	2.301.954.639,87

Nilai kas di BLUD sebesar Rp2.724.46.757,38 terdapat kas tunai di tiga puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

- d. Puskesmas Petang II : Rp570.000,00
- e. Puskesmas Kuta Utara : Rp1.960.000,00
- f. Puskesmas Kuta Selatan : Rp1.870.000,00

Adapun saldo Kas di BLUD tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan LAI sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.58 LAI KAP Puskesmas dan RSD Mangusada Tahun 2025

No	Nama Puskesmas	Nomor LAI	Opini
1	Puskesmas Petang I	00024/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Puskesmas Petang II	00025/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Puskesmas Abiansemal I	00026/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Puskesmas Abiansemal II	00027/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
5	Puskesmas Abiansemal III	00028/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Puskesmas Abiansemal IV	00029/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Puskesmas Mengwi I	00034/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
8	Puskesmas Mengwi II	00035/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
9	Puskesmas Mengwi III	00036/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
10	Puskesmas Kuta Utara	00033/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
11	Puskesmas Kuta I	00030/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
12	Puskesmas Kuta II	00031/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
13	Puskesmas Kuta Selatan	00032/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
14	RSD Mangusada	00006/2.1229/AU.5/11/1735-1/1/IV/2026	Wajar Tanpa Pengecualian

4. Kas Lainnya

Pemerintah Kabupaten Badung tidak memiliki saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, dan tahun 2024 sebesar Rp13.925.000,00 yang merupakan Utang PPh Pasal 23 pada Dinas Pariwisata yang belum disetorkan ke Kas Negara di tahun 2024. Atas kas lainnya tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 19 Mei 2025 sebesar Rp13.100.000,00 dan tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp825.000,00

5. Kas Dana BOSP

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp386.765.892,54 dan 2024 sebesar Rp554.303.772,41 yang tersebar pada 281 sekolah negeri di seluruh Kabupaten Badung, terdiri dari 246 sekolah dasar, 28 SMP, 1 Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Negeri, dan 6 TK Negeri.

Tabel 5.59 Rincian Saldo Kas Dana BOSP

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	BOS SD - REGULER	191.511.010,00	482.436.376,00
2	BOS SMP - REGULER	193.040.336,17	66.814.105,00
3	BOP - TK NEGERI	1.761.640,81	3.900.455,56
4	BOP - KESETARAAN	452.905,56	1.152.835,85
Jumlah		386.765.892,54	554.303.772,41



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada **Lampiran 12a**

6. Kas Dana BOK Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 mengelola Dana BOK pada 13 Puskesmas yang memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp462.459.115,00 dan tahun 2024 sebesar Rp2.982.675.132,00 yang tersimpan pada rekening di Bank Nasional Indonesia sesuai instruksi dari pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Saldo Kas di BOK Puskesmas

No	Uraian	No Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Petang I	1590081488	51030200012BOKPKM PETANG	23.102.672,00	313.658.049,00
2	Puskesmas Petang II	1590081477	51030200013BOKPKM PETANGII	37.249.663,00	262.655.441,00
3	Puskesmas Abiansemal I	1590081524	51030200008BOKPKM ABIANSEMALI	78.251.670,00	199.286.746,00
4	Puskesmas Abiansemal II	1590081513	51030200009BOKPKM ABIANSEMALII	25.035.929,00	215.180.410,00
5	Puskesmas Abiansemal III	1590081535	51030200010BOKPKM ABIANSEMALIII	10.243.157,00	158.413.877,00
6	Puskesmas Abiansemal IV	1590081499	51030200011BOKPKM ABIANSEMALIV	35.491.497,00	200.367.717,00
7	Puskesmas Mengwi I	1590081546	51030200005BOKPKM MENGWII	13.952.245,00	185.810.066,00
8	Puskesmas Mengwi II	1590081568	51030200006BOKPKM MENGWIII	52.399.532,00	304.233.024,00
9	Puskesmas Mengwi III	1590081502	51030200007BOKPKM MENGWIIII	50.282.739,00	229.634.325,00
10	Puskesmas Kuta Utara	1590081580	51030200004BOKPKM KUTAUTARA	74.022.973,00	359.124.146,00
11	Puskesmas Kuta I	1590081557	51030200002BOKPKM KUTAI	27.696.167,00	145.521.646,00
12	Puskesmas Kuta II	1590081466	51030200003BOKPKM KUTAI	22.397.268,00	174.360.889,00
13	Puskesmas Kuta Selatan	1590081579	51030200001BOKPKM KUTASELATAN	12.333.603,00	234.428.796,00
Jumlah				462.459.115,00	2.982.675.132,00

Rincian mutasi tambah kurang dari saldo Kas di BOK dapat dilihat pada **Lampiran 12b.**

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Pajak Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.61 Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak Reklame	3.352.404.938,99	2.864.895.348,86	487.509.590,13	17,02
2	Piutang Pajak Air Tanah	28.344.787.498,25	26.375.011.048,29	1.969.776.449,96	7,47
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	98.864.250,00	98.864.250,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	513.465.902.015,00	458.979.378.016,00	54.486.523.999,00	11,87
5	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.205.328.703,00	0,00	4.205.328.703,00	0,00
6	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	413.535.608.366,17	342.682.786.286,62	70.852.822.079,55	20,68
	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	196.387.822.254,96	156.979.003.898,91	39.408.818.356,05	25,10
	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	178.666.492.269,19	162.434.535.514,27	16.231.956.754,92	9,99
	Piutang PBJT-Jasa Parkir	2.263.814.718,81	2.285.566.790,31	(21.752.071,50)	(0,95)
	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	36.217.479.123,21	20.983.680.083,13	15.233.799.040,08	72,60
Jumlah		963.002.895.771,41	831.000.934.949,77	132.001.960.821,64	15,88

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada piutang pajak daerah berikut:

1. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron mengalami kenaikan karena banyaknya reklame yang terpasang dan peningkatan tempat usaha. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak reklame Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada wajib pajak namun belum terbayar.

2. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan dikarenakan terdapat pembayaran dengan tanggal kuitansi 31 Desember 2024 namun dilimpahkan tanggal 1 Januari 2025 dengan rincian NPWPD: 8000027170604; 800019200218. Piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan piutang karena ada peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 790 wajib pajak dan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak air tanah Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada wajib pajak namun belum terbayar.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

3. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan masih sama dengan tahun 2024 karena wajib pajak belum melakukan pembayaran piutangnya. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada wajib pajak namun belum terbayar.

4. Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2)

Piutang PBB-P2 mengalami peningkatan karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kurang dalam memenuhi kewajibannya dan masih perlu meningkatkan validitas *database* atau integrasi sistem informasi antar instansi atau perangkat daerah terkait seperti Badan Pertanahan Nasional. Dari saldo piutang pajak tersebut, diantaranya merupakan saldo piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP pada tahun 2013 sebesar Rp205.684.127.007,00 dengan jumlah NOPD 168.298 dimana sudah dilakukan validasi terhadap piutang tersebut.

5. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Piutang BPHTB mengalami kenaikan piutang disebabkan karena ada piutang dari perhitungan penjualan Lelang. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang BPHTB Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada wajib pajak namun belum terbayar.

6. Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman mengalami kenaikan piutang karena ada peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 246 wajib pajak dan peningkatan intensitas dan frekuensi pemeriksaan pajak

7. Piutang PBJT-Jasa Perhotelan mengalami kenaikan piutang karena ada peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 1.481 wajib pajak dan peningkatan intensitas dan frekuensi pemeriksaan pajak

8. Piutang PBJT-Jasa Parkir mengalami penurunan piutang karena ada pembayaran piutang dan tidak ada penambahan piutang baru

9. Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami kenaikan piutang karena ada peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 151 wajib pajak dan peningkatan intensitas dan frekuensi pemeriksaan pajak.

10. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 13a.**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

11. Piutang Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.62 Rincian Saldo Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	19.879.896.577,53	22.108.276.972,97	(2.228.380.395,44)	(10,08)
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.790.932.077,53	22.019.312.472,97	(2.228.380.395,44)	(10,12)
	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.964.500,00	88.964.500,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	382.113.000,00	341.539.000,00	40.574.000,00	11,88
	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	382.113.000,00	341.539.000,00	40.574.000,00	11,88
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	7.564.707.350,54	6.040.796.852,54	1.523.910.498,00	25,23
	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.564.707.350,54	6.040.796.852,54	1.523.910.498,00	25,23
Jumlah		27.826.716.928,07	28.490.612.825,51	(663.895.897,44)	(2,33)

Penjelasan:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada akhir Tahun 2025 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki saldo sebesar Rp19.790.932.077,53 dan Rp22.019.312.472,97 pada akhir Tahun 2024.

2. Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan merupakan piutang macet yang dimiliki oleh hotel yang telah tutup.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

3. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tahun 2025 terdapat peningkatan nilai piutang sebesar Rp40.574.000,00 atau 11,88% dengan pengakuan Piutang di akhir tahun sebesar Rp382.113.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp341.539.000,00.
4. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Piutang Retribusi PBG mengalami peningkatan pada Tahun 2025 dari tahun sebelumnya karena lebih banyaknya SKRD yang terbit dan lebih besarnya nilai retribusi bulan Desember 2025 dari pada bulan Desember 2024 yang belum terbayar, dimana wajib retribusi masih mempunyai tenggang waktu 1 bulan untuk pembayaran retribusi sebelum dikenakan denda yang menyebabkan lebih banyaknya piutang tahun 2025 daripada piutang tahun 2024. Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13b**.

5.3.1.1.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	56.831.446,00	0,00	56.831.446,00	0,00
	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	56.831.446,00	0,00	56.831.446,00	0,00
	Jumlah	56.831.446,00	0,00	56.831.446,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penjelasan:

Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD merupakan Pengakuan atas Dividen Jamkrida tahun buku 2025 sebesar Rp56.831.446,00.

5.3.1.1.4 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.64 Rincian Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	70.362.505,60	438.521.505,60	(368.159.000,00)	(83,95)
	Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	368.159.000,00	368.159.000,00	(100,00)
	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	70.362.505,60	70.362.505,60	0,00	0,00
2	Piutang Jasa Giro	0,00	1.562.000,00	(1.562.000,00)	(100,00)
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	293.526.599.452,55	304.103.761.388,99	(10.577.161.936,44)	(3,48)
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	448.065.769,88	41.376.072,89	406.689.696,99	982,91
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	7.054.361.721,96	7.489.063.152,43	(434.701.430,47)	(5,80)
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	97.627.355,75	97.627.355,75	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	285.926.544.604,96	296.475.694.807,92	(10.549.150.202,96)	(3,56)
4	Piutang Pendapatan BLUD	115.977.958,00	160.940.601,00	(44.962.643,00)	(27,94)
Jumlah		293.712.939.916,15	304.704.785.495,59	(10.991.845.579,44)	(3,61)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang hasil sewa BMD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2025 tidak ada realisasi dibanding tahun 2024 sebesar Rp368.159.000,00 disebabkan karena tidak membayar sewa dalam jangka waktu yang ditentukan dan sudah putus perjanjian sewa menyewa. Saldo Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp70.362.505,60 sama dengan saldo tahun 2024.

2. Piutang Jasa Giro

Saldo Piutang Jasa Giro adalah Dana TDF 2024 berdasarkan Rekening Koran Bank Indonesia dengan nomor rekening: 519000543980 dan nama rekening: Rek Lain BI TDF TKD Kab Badung sudah ditransfer ke RKUD Kab Badung tanggal 11 april 2025.

3. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Adanya penurunan Piutang Denda Pajak Daerah dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya pengajuan pengurangan sanksi denda dari wajib pajak. Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13c**.

4. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain tahun 2025 RSD Mangusada sebesar Rp115.977.958,00

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan saldo Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rincian Saldo Piutang Transfer Antar Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Bagi Hasil	6.161.752.238,00	46.083.586.753,00	(39.921.834.515,00)	(86,63)
	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	124.898.797,00	17.676.391.688,00	(17.551.492.891,00)	(99,29)
	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama	293.270.703,00	15.425.850.723,00	(15.132.580.020,00)	(98,10)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Kendaraan Bermotor					
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.711.633.178,00	12.926.434.246,00	(7.214.801.068,00)	(55,81)	
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	31.949.560,00	54.910.096,00	(22.960.536,00)	(41,81)	
Jumlah	6.161.752.238,00	46.083.586.753,00	(39.921.834.515,00)	(86,63)	

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan atas piutang transfer antar daerah sebagai berikut:

Atas Piutang Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 didasarkan atas Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor 186/04-E/HK/2025 perihal Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota Se-bali Triwulan IV Bulan November dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 tanggal 14 Februari 2025. Naiknya piutang bagi hasil pada tabel 5.68 tersebut disebabkan karena meningkatkan realisasi penerimaan pajak provinsi yang menjadi dasar pembagian atas PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan.

5.3.1.1.6 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Penyisihan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Saldo Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(791.432.335.879,12)	(737.114.350.337,14)	(54.317.985.541,98)	7,37
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(564.664.944.230,27)	(525.213.192.372,55)	(39.451.751.857,72)	7,51
	Penyisihan Piutang Retribusi	(14.945.202.927,67)	(14.300.261.017,50)	(644.941.910,17)	4,51
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(211.822.188.721,18)	(197.600.896.947,09)	(14.221.291.774,09)	7,20
Jumlah		(791.432.335.879,12)	(737.114.350.337,14)	(54.317.985.541,98)	7,37



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

1. Penjelasan atas penyisihan piutang pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Penyisihan piutang Pajak PBJT Hotel mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 3,74%, umur 2 tahun sebesar 3,42%, dan umur di atas 5 tahun sebesar 16,42%
 - b. Penyisihan piutang Pajak PBJT Restoran mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 2,35%, dan umur di atas 5 tahun sebesar 8,89%
 - c. Penyisihan piutang Pajak PBJT Hiburan mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 1,17%, umur 2 tahun sebesar 3,08%, umur 3 sampai 5 tahun sebesar 1,88% dan umur di atas 5 tahun sebesar 7,44%
 - d. Penyisihan piutang Pajak PBJT Parkir mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 1,40%, umur 3 sampai 5 tahun sebesar 2,53% dan umur di atas 5 tahun sebesar 2,53%
 - e. Penyisihan piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 21,56%, umur 2 tahun sebesar 3,74%, dan umur di atas 5 tahun sebesar 5,27%
 - f. Penyisihan piutang Pajak Reklame mengalami penurunan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena banyak mengalami penurunan jumlah piutang di umur 2 tahun sebesar 1,63%,
 - g. Penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan mengalami kenaikan penyisihan piutang di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena ada peningkatan jumlah piutang di umur 1 tahun sebesar 3,38%, umur 2 tahun sebesar 8,08%, dan umur di atas 5 tahun sebesar 12,92%
 - h. Rincian perhitungan penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada **lampiran 14a**
2. Penjelasan atas penyisihan piutang retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Penyisihan piutang retribusi daerah merupakan penyisihan atas piutang retribusi jasa pelayanan kesehatan, penyisihan piutang pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, penyisihan piutang PBG, dan penyisihan atas piutang pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- b. Penyisihan atas piutang retribusi jasa pelayanan terdapat pada RUSD Mangusada yang dapat dilihat pada **lampiran 14b**
 - c. Penyisihan atas piutang retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran merupakan piutang yang tidak dapat ditagih yang berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - d. Penyisihan atas piutang retribusi PBG terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dapat dilihat pada **Lampiran 14c.**
 - e. Penyisihan atas piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga merupakan penyisihan atas piutang di Dinas Pariwisata yang dihitung dari total piutang retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dikali 0,5%
3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyisihan atas piutang yang terdapat di RSD Mangusada berupa penyisihan piutang penapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain dan piutang denda atas pajak daerah yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah.

5.3.1.1.7 Beban Dibayar Di muka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Di muka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Di muka yang merupakan Beban Barang dan Jasa Dibayar Di muka serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Saldo Beban Dibayar Di muka

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Dibayar Di muka	1.671.473.667,92	4.551.422.266,16	(2.879.948.598,24)	(63,28)
Jumlah		1.671.473.667,92	4.551.422.266,16	(2.879.948.598,24)	(63,28)

Beban Dibayar Di muka merupakan pembayaran sewa lahan agro *techno park* di Kecamatan Petang Tahun 2025 terdapat pengurangan Beban Dibayar Di muka sebesar Rp449.254.704,56 yang merupakan beban tahun berjalan dengan sisa Beban dibayar di muka Tahun 2025 sebesar Rp1.671.473.667,92 dari saldo tahun 2024 sebesar Rp4.551.422.266,16. Rincian Saldo Beban Dibayar Di muka dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

5.3.1.1.8 Persediaan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut:

Tabel 5. 68 Rincian Saldo Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Barang Pakai Habis	215.891.225.373,14	305.902.795.965,21	(90.011.570.592,07)	(29,42)
2	Barang Tak Habis Pakai	172.673.650,00	74.019.600,00	98.654.050,00	133,28
Jumlah		216.063.899.023,14	305.976.815.565,21	(89.912.916.542,07)	(29,39)

Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada persediaan sebagai berikut:

1. Rincian persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
2. Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSD Mangusada Kabupaten Badung serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik.
3. Selama Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung menerima hibah berupa Blanko KTP-Elektronik dari Provinsi Bali dengan nilai sebesar Rp427.644.000,00 yang didukung dengan BAST sebagai berikut:
 - a. BAST Nomor B.400.12/369/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 13 Januari 2025
 - b. BAST Nomor B.400.12/496/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 20 Januari 2025
 - c. BAST Nomor B.400.12.3/817/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 4 Februari 2025
 - d. BAST Nomor B.400.12.3/1199/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 20 Februari 2025
 - e. BAST Nomor B.400.12.3/2517/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 17 April 2025
 - f. BAST Nomor B.400.12.3/2756/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 29 April 2025
 - g. BAST Nomor B.14.200.3.400.12.3/3117/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 14 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- h. BAST Nomor B.14.200.3.400.12.3/3629/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 2 Juni 2025
 - i. BAST Nomor B.400.12/4119/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 18 Juni 2025
 - j. BAST Nomor B.12.400.12/4866/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 17 Juli 2025
 - k. BAST Nomor 400.8.1.2/2195/SES tertanggal 18 Juli 2025
 - l. BAST Nomor B.400.12/5661/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 21 Agustus 2025
 - m. BAST Nomor B.400.12/5817/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 28 Agustus 2025
 - n. BAST Nomor B.400.12/6881/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 9 Oktober 2025
 - o. BAST Nomor 400.8.1.2/3754/SES tertanggal 5 Desember 2025
4. Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Badung menerima hibah berupa obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) program dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp39.167.238.451,01, terdiri dari suku cadang alat kedokteran sebesar Rp315.795.266,61, benda cetak sebesar Rp822.440,00, obat program sebesar Rp35.125.367.222,47 dan Bahan Lainnya (BMHP) sebesar Rp3.725.253.521,93 untuk mendukung program kesehatan tertentu, jenis obat yang diterima antara lain : obat malaria, TBC, HIV AIDS, Gizi, KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Jiwa, kecacangan, Imunisasi, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Rabies.
5. Pemerintah Kabupaten Badung juga menerima hibah obat dan BMHP *buffer stock* dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp17.598.800,85 terdiri dari bahan lainnya (BMHP) sebesar Rp984.250,00 dan obat sebesar Rp16.614.550,85. untuk mendukung program kesehatan tertentu, jenis obat yang diterima antara lain: obat anti alergi, obat pencegahan syok, obat anti inflamasi/radang, obat lambung.
6. Pemerintah Kabupaten Badung memiliki persediaan yang kondisinya usang/kadaluarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan neraca per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 69 Rincian Saldo Persediaan yang Kondisinya Usang/Kadaluarsa/Tidak Berlaku

No	Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Nilai
1.	RSD Mangusada	Obat Kedaluarsa/Rusak	21.081.256,00
2.	Dinas Kesehatan	Obat Kedaluarsa/Rusak Dan BMHP	6.044.052.109,52
Jumlah			6.065.133.365,52



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

7. Persediaan yang Kondisinya Usang/Kedaluwarsa/Tidak Berlaku pada Dinas Kesehatan Obat Kedaluwarsa sebesar Rp3.217.432.223,55 dan Bahan Lainnya (BMHP) sebesar Rp2.826.619.885,97, dikeluarkan dari persediaan karena sudah tidak bisa digunakan oleh pasien lagi. Terdapat obat kedaluwarsa pada RSD Mangusada sebesar Rp21.081.256,00.
8. Adapun rincian terkait barang kondisi usang/kedaluwarsa/tidak berlaku terdapat pada **Lampiran 17**.
9. Pada Tahun 2025 diterbitkan Persetujuan Pemusnahan BMD Pada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 83/054/HK/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Badung pada Badan Pendapatan Daerah, untuk menyetujui pemusnahan BMD berupa persediaan Bahan Cetak Lainnya berupa Karcis retribusi meteorologi legal, Karcis retribusi sewa kolam renang, Karcis retribusi parkir, JBB dengan nilai sebesar Rp63.571.975,00.
10. Penurunan atas persediaan pakai habis diakibatkan karena terdapat persediaan barang untuk dijual/diserahkan ke masyarakat telah diserahkan kepada penerima dengan jumlah yang signifikan pada Dinas PUPR dan Perkim serta terdapat persediaan obat yang kadaluarsa/usang/tidak berlaku.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.70 Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Investasi Jangka Panjang Permanen	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36
	Jumlah	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Jangka Panjang Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD (**Lampiran 18**) serta penjelasannya yang terdiri dari:

Tabel 5.71 Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Penyertaan Modal	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36
	Jumlah	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,28	398.521.873.167,71	15,36

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 72 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali	2.363.636.424.852,30	1.975.935.471.059,45	387.700.953.792,85	19,62
2	Perumda Tirta Mangutama	476.957.066.809,40	465.645.020.750,15	11.312.046.059,25	2,43
3	Perumda Pasar Mangu Giri Sedana	46.824.777.679,29	47.315.904.363,69	(491.126.684,40)	(1,04)
4	PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
5	PT Jamkrida Bali Mandara	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.992.418.269.340,99	2.593.896.396.173,29	398.521.873.167,70	15,36

Penjelasan:

1. PT BANK BPD Bali

Uraian	Nilai
Nilai Penyertaan yang telah disahamkan:	1.050.617.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun ini	200.000.000.000,00
Total	1.250.617.000.000,00
Persentase Kepemilikan s/d Tahun 2025: (sesuai CaLK PT Bank Pembangunan Daerah Bali)	43,42%
Laba Tahun 2025 (Audit)	1.045.494.652,30
Dividen 2024 (Audit)	266.252.824.237,54

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.73 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali

No	Uraian	Jumlah	Peraturan
1	Penyertaan Modal Tahun 2010	100.617.000.000,00	Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
2	Penyertaan Modal Tahun 2011	6.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1890/01/HK/2011 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
3	Penyertaan Modal Tahun 2012	10.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 449/01/HK/2012 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
4	Penyertaan Modal Tahun 2012	20.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1167/01/HK/2012 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
5	Penyertaan Modal Tahun 2012	100.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 3324/01/HK/2012 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
6	Penyertaan Modal Tahun 2013	14.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1194/01/HK/2013 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung PT Bank BPD Bali
7	Penyertaan Modal Tahun 2014	100.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 2723/01/HK/2013 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
8	Penyertaan Modal Tahun 2014	150.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1657/01/HK/2014 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
9	Penyertaan Modal Tahun 2015	300.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 2137/01/HK/2015 tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali
10	Penyertaan Modal Tahun 2022	50.000.000.000,00	Perda Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
11	Penyertaan Modal Tahun 2024	200.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 818/01/HK/2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
12	Penyertaan Modal Tahun 2025	200.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 69/054/HK/2025 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
Jumlah		1.250.617.000.000,00	

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali per 31 Desember 2025 yang disajikan berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali sebesar 43,42% (**sesuai Lampiran 18**) dari keseluruhan modal PT Bank BPD Bali. Sedangkan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen untuk Bank BPD Bali sebesar Rp2.363.636.424.852,30 diperoleh dari perhitungan yang dilampirkan pada **Lampiran 18**.

Penyertaan Modal sebesar Rp1.250.617.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Bank BPD Bali yang telah disahkan. Berikut ini transaksi yang mempengaruhi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Tahun 2024 yaitu:

- Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan penambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp200.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Bupati Nomor 69/054/HK/2025 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

- b. Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh deviden sebesar Rp266.252.824.237,54 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 10 Februari 2025 untuk Tahun Buku 2024.

Laporan Keuangan PT Bank BPD Bali Tahun 2024 telah diaudit oleh KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Perumda Tirta Mangutama

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan bahwa PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama. Terkait Pencatatan investasi pada Perumda Tirta Mengutama menggunakan metode ekuitas. Rincian nilai Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama adalah sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama

No	Tahun	Jumlah Penyertaan	Peraturan
1	1976	2.425.810,00	Laporan Akuntan Keuangan Negara Per 1 Januari 1976
2	1989	7.818.128.152,00	BAST Nomor BA-2/MK/1989 tanggal 17 Maret 1989
3	1993	2.313.300.000,00	Perda Nomor 5/Perda/1976
4	1996	3.527.150.000,00	Lap. Perubahan Ekuitas Th. 1999
5	1997	4.218.096.925,00	BAST Nomor KU.09.04/V/14/697 tanggal 2 Juni 1997
6	2002	17.267.976.000,00	BAST Nomor 52.a TAHUN 2002 (I), PDAM.56/BA/XI/2002(II) tanggal 25 November 2002
7	2003	2.385.300.000,00	BAST Nomor 52.a TAHUN 2002 (I), PDAM.25/PA/XI/2003(II) tanggal 10 November 2003
8	2006	5.452.384.000,00	BAST Nomor 112 Tahun 2006
9	2009	868.815.000,00	BAST Nomor 154 Tahun 2009 (I), 31/BA/VII/2009 (II), tanggal 22 Juli 2009
10	2009	560.583.000,00	BAST Nomor 155 Tahun 2009 (I), 35/BA/VIII/2009 (II), tanggal 20 Agustus 2009
11	2010	1.721.427.000,00	BAST Nomor 909.a TAHUN 2010 (I), PDAM.50/B.A/XII/TAHUN 2010 (II) tanggal 3 Desember 2010
12	2010	1.265.485.000,00	BAST Nomor 909.a TAHUN 2010 (I), PDAM.48/B.A/XII/TAHUN 2010 (II) tanggal 2 Desember 2010
13	2012	299.000.000,00	BAST Nomor 493.a TAHUN 2010 (I), PDAM.35/B.A/VII/TAHUN 2010 (II), tanggal 30 Agustus 2010
14	2012	9.942.827.927,00	BAST Nomor 1789 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012
15	1992 s/d 2003	17.567.230.217,00	BA. Pengelolaan Sementara PU Tingkat I Bali
16	2014	1.511.711.306,00	BAST Nomor 334/BAST/PKPAM/2009 tanggal 27 Agustus 2009
17	2012	22.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung No.225/01/HK/2012 tanggal 24 Juli 2012



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Tahun	Jumlah Penyertaan	Peraturan
18	2015	780.348.450,00	NPHB BMD Antara Sekda dan dengan Bupati Badung Nomor 028/4610/PA.Aset (I), 032/2496/PERSETDA (II) tanggal 1 Juni 2015
19	2017	81.588.512.090,00	Keputusan Bupati Badung No.786/01/HK/2017
20	2018	10.066.511.246,00	BAST Nomor 2715 Tahun 2018
21	2018	3.611.328.050,00	BAST Nomor 3034 Tahun 2018
22	2018	81.573.737.881,00	BAST Nomor 986 Th 2018
23	2021	8.956.586.330,00	Keputusan Bupati Badung No.835/01/HK/2021
24	2024	50.000.000.000,00	SK Bupati Nomor 724/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama
25	2024	387.452.000,00	SK Bupati Nomor 820/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama
Jumlah		334.125.619.484,00	

Nilai Penyertaan yang telah ditetapkan Perda sebesar Rp98.721.840.337,65.

Pasal 5 Perda Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung menyatakan bahwa “Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Mangutama sebesar Rp98.721.840.337,62 (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen)”. Pada Tahun 2025 tidak terdapat penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Badung sama dengan nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Tirta Mangutama dalam laporan keuangan Tahun Buku 2025. Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen untuk Perumda Tirta Mangutama sebesar Rp476.957.066.809,40 diperoleh dari perhitungan yang dilampirkan pada **Lampiran 18**.

Laporan Keuangan Perumda Tirta Mangutama masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ketut Muliarta RM.

3. Perumda Pasar Mangu Giri Sedana

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana sampai dengan 31 Desember 2025 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, yaitu:

Tabel 5. 75 Rincial Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Modal sesuai Keputusan Bupati Badung No.1382 Tgl.13 Oktober	1.476.562.562,00
2	Penggunaan Modal untuk likuidasi	(861.078.879,00)
3	Penyertaan Modal Pemda sesuai BAST	6.205.095.000,00
4	Penyertaan Sewa Tanah Pasar Kuta I Tahun 2002	580.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
5	Penyertaan Modal Pemda yang telah ditetapkan statusnya	3.453.871.000,00
6	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.22 Th. 2009	83.310.000,00
7	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.23 Th. 2010	1.000.000.000,00
8	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.52 Th. 2012	2.700.000.000,00
9	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.547/01/HK/2016	4.803.470.000,00
10	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.2501/01/HK/2016	4.484.731.963,43
11	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.434/01/HK/2019	2.000.000.000,00
12	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.571/01/HK/2019	1.388.679.970,10
13	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.756/01/HK/2023	31.087.104.000,00
	Jumlah (Nilai Penyertaan yang Sudah Ada Perda)	58.401.745.616,53

Penyertaan Modal pada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dan Perda Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Perda Perubahan nama Perumda menjadi Pangan Mangu Giri Sedana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen untuk Perumda Pasar Mangu Giri Sedana sebesar Rp46.824.777.679,29 diperoleh dari perhitungan yang dilampirkan pada **Lampiran 18**.

Laporan Keuangan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) I Gede Oka dan Rekan.

4. **PT Jamkrida Bali Mandara**

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Jamkrida Bali Mandara sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu:

Tabel 5.76 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Jamkrida

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Peraturan Daerah
1	Penyertaan Modal Tahun 2014	5.000.000.000,00	Perda Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali
	Jumlah	5.000.000.000,00	

PT Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Izin Operasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara yaitu metode biaya (*cost method*).

Laporan Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

5. PT Jasa Marga Bali Tol

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kepemilikan pada PT Jasa Marga Bali Tol sebesar 6,32% atau sebanyak 59.707 lembar saham dengan nilai penyertaan Rp100.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol. Pencatatan investasi pada PT Jasa Marga Bali Tol menggunakan metode biaya. Laporan Keuangan PT Jasa Marga Bali Tol masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Saldo Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Tanah	9.814.115.737.288,64	6.767.361.627.727,89	3.046.754.109.560,75	45,02
2	Peralatan dan Mesin	2.989.682.034.271,25	2.631.122.377.345,98	358.559.656.925,27	13,63
3	Gedung dan Bangunan	4.168.069.264.683,24	3.838.625.740.990,62	329.443.523.692,62	8,58
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.055.276.235.743,26	4.730.534.159.910,72	1.324.742.075.832,54	28,00
5	Aset Tetap Lainnya	131.772.902.086,85	128.528.806.918,01	3.244.095.168,84	2,52
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	155.945.615.497,29	150.013.481.005,28	5.932.134.492,01	3,95



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

7	Akumulasi Penyusutan	(5.999.314.001.852,82)	(5.496.975.597.517,91)	(502.338.404.334,91)	9,14
Jumlah		17.315.547.787.717,71	12.749.210.596.380,59	4.566.337.191.337,12	35,82

5.3.1.3.1 Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Saldo Tanah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Tanah	9.814.115.737.288,64	6.767.361.627.727,89	3.046.754.109.560,75	45,02
Jumlah		9.814.115.737.288,64	6.767.361.627.727,89	3.046.754.109.560,75	45,02

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Tanah selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.79 Rincian Mutasi Tanah

Uraian	Nilai
Saldo Awal	6.767.361.627.727,89
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal	380.297.819.582,00
- Hasil Penilaian NJOP	37.527.365.000,00
- Mutasi Antar OPD	4.966.096.200,00
- Mutasi Antar KIB	93.866.040,00
- Inventarisasi Tanah Negara	9.494.210.500.170,00
- Hibah	2.640.419.351.930,00
Jumlah Penambahan	12.557.514.998.922,00
Mutasi Kurang:	
- Penyesuaian Belanja Modal Ke KIB F	323.044.443,00
- Bukan Aset (belanja Studi Kelayakan)	99.554.790,00
- Mutasi Antar OPD	4.966.096.200,00
- Bukan Milik Pemda	32.000.000,00
- Modal Penyertaan	410.827.800,00
- Reklasifikasi ke Properti Investasi	9.495.508.756.170,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya Pinjam Pakai/dioperasikan Pihak Lain	77.056.000,00
- SK Penghapusan	9.343.553.958,25
Jumlah Pengurangan	9.510.760.889.361,25
Saldo Akhir	9.814.115.737.288,64

Rincian mutasi Tanah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

2. Penambahan mutasi Tanah sebesar Rp12.557.514.998.922,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp380.297.819.582,00 yang merupakan Belanja Modal pada lima Perangkat Daerah (**Lampiran 20**)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- b. Mutasi tambah sebesar Rp37.527.365.000,00 merupakan hasil penilaian NJOP atas 8 (delapan) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor : 000.2.3.2/1934/BPKAD/2025 tanggal 12 Agustus 2025 senilai Rp30.814.015.000,00 (5 bidang tanah)
 - 2) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor : 000.2.3.2/1227/BPKAD/2025 tanggal 18 September 2025 senilai Rp1.261.950.000,00 (1 bidang tanah)
 - 3) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor : 000.2.3.2/1685/BPKAD/2025 tanggal 22 Juli 2025 senilai Rp5.451.400.000,00 (2 bidang tanah)
- c. Mutasi tambah sebesar Rp4.966.096.200,00 merupakan mutasi antar OPD yang menambah aset tanah di perangkat daerah BPKAD, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, dan DLHK
- d. Mutasi tambah sebesar Rp93.866.040,00 merupakan mutasi dari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPA) RPH Mambal yang dikapitalisasikan ke tanah bangunan pemotongan hewan
- e. Mutasi tambah sebesar Rp9.494.210.500.170,00 merupakan inventarisasi tanah negara dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Keputusan Bupati Badung Nomor 588/01/HK/2022 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kecamatan Kuta tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp4.052.456.336.680,00 (15 bidang tanah)
 - 2) Keputusan Bupati Badung Nomor 591/01/HK/2022 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kuta Utara tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp390.729.675.000,00 (2 bidang tanah)
 - 3) Keputusan Bupati Badung Nomor 850/01/HK/2021 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kecamatan Kuta Selatan tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp5.051.024.488.490,00 (100 bidang tanah)
- f. Mutasi tambah sebesar Rp2.640.419.351.930,00 merupakan hibah tanah dengan rincian sebagai berikut:
- 1) BAST Hibah BMN dari Kementerian PU kepada Pemerintah Kabupaten Badung Nomor: 229/BAST/BB8.13/2025 tanggal 25



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- Februari 2025 berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat senilai Rp237.761.250.000,00
- 2) BAST Hibah BMD dari Kementerian PU kepada Pemerintah Kabupaten Badung Nomor: 354/BA/BB8.14/2025 tanggal 25 Pebruari 2025 berupa Tanah Jalan Kabupaten Sunset Road senilai Rp2.375.910224.930,00
 - 3) BAST Hibah BMN dari Komisi Pemberantasan Korupsi Kepada Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : BA-13/EK.II/26/07/2025//Nomor 0004.3.2/14538/setda/BPKAD berupa Tanah Persil Lainnya senilai Rp26.747.877.000,00
3. Pengurangan mutasi Tanah sebesar Rp9.510.760.889.361,25 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Mutasi kurang sebesar Rp323.044.443,00 merupakan penyesuaian belanja modal tanah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan yang merupakan belanja untuk jasa *appraisal* dan penyusunan dokumen persiapan pengadaan tanah
 - b. Mutasi kurang sebesar Rp99.554.790,00 merupakan pengurangan atas tanah berupa belanja studi kelayakan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
 - c. Mutasi kurang sebesar Rp4.966.096.200,00 merupakan mutasi antar OPD yang mengurangi aset tanah di perangkat daerah Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dan DLHK
 - d. Mutasi kurang sebesar Rp32.000.000,00 sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 000.2.3.2/7989/Diskes tertanggal 14 November 2025
 - e. Mutasi kurang sebesar Rp410.827.800,00 merupakan aset untuk penyertaan modal pada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana sesuai BAST Sertifikat nomor : 032/217/BPKAD tanggal 31 Deseber 2025
 - f. Mutasi kurang sebesar Rp9.495.508.756.170,00 merupakan aset tanah yang termasuk ke dalam Properti Investasi sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor: 173/054/HK/2025 tanggal 19 Juni 2025 Tentang Penetapan Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025
 - g. Mutasi kurang sebesar Rp77.056.000,00 merupakan Reklasifikasi ke Aset Lainnya Pinjam Pakai/dioperasikan Pihak Lain sesuai dengan Perjanjian Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh Pihak Lain antara Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Daerah Kab, Badung dengan Pengurus Perumahan Taman Sari nomor : 032/8871/Setda/BPKAD//001/2904/PTMS/2024 tanggal 29 April 2024 (1 bidang tanah kaveling lain-lain 01.01.01.01.012) Rp23.296.000,00 dan Perjanjian Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh Pihak Lain antara Pemerintah Daerah Kab, Badung dengan Pengurus Perumahan Taman Sari nomor : 032/23205/Setda/BPKAD//17/PPTS/HGPT/XII//2024 tanggal 17 Desember 2024 (1 bidang tanah kaveling lain-lain 01.01.01.01.012) Rp5.376.000,00

- h. Mutasi kurang sebesar Rp9.343.553.958,25 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya
- i. Progres melaksanakan sertifikasi aset tanah Pemerintah Kabupaten Badung sampai dengan akhir tahun 2025 dari total 1.979 tanah adalah sebagai berikut:
 - (1) 1.440 bidang tanah sudah bersertifikat
 - (2) 121 bidang tanah belum bersertifikat yang merupakan tanah hasil inventaris negara yang proses pensertifikatannya dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan
 - (3) 56 bidang tanah belum bersertifikat karena tanah perolehan baru
 - (4) 362 bidang tanah belum bersertifikat karena bukti dukung perolehan tanah yang kurang memadai sehingga proses pensertifikatan tanah terkendala di BPN

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Saldo Peralatan Dan Mesin

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Alat Besar	248.335.586.664,31	212.805.039.305,31	35.530.547.359,00	16,70
2	Alat Angkutan	361.598.472.223,20	353.810.408.541,20	7.788.063.682,00	2,20
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.620.325.506,33	12.114.086.981,33	4.506.238.525,00	37,20
4	Alat Pertanian	94.551.400.723,11	30.645.157.773,11	63.906.242.950,00	208,54



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	617.172.074.805,15	528.185.322.082,96	88.986.752.722,19	16,85
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	143.700.220.008,03	130.548.303.409,80	13.151.916.598,23	10,07
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	494.314.198.424,29	447.511.040.842,79	46.803.157.581,50	10,46
8	Alat Laboratorium	155.487.020.720,43	152.097.243.544,57	3.389.777.175,86	2,23
9	Alat Persenjataan	1.656.118.975,00	1.554.015.565,00	102.103.410,00	6,57
10	Komputer	663.612.983.587,63	601.773.027.934,15	61.839.955.653,48	10,28
11	Alat Eksplorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	6.021.255.000,00	6.021.255.000,00	0,00	0,00
14	Alat Keselamatan Kerja	2.454.435.620,00	2.575.734.618,00	(121.298.998,00)	(4,71)
15	Alat Peraga	99.570.000,00	87.500.000,00	12.070.000,00	13,79
16	Peralatan Proses/Produksi	77.712.250,00	77.712.250,00	0,00	0,00
17	Rambu-rambu	181.268.670.572,76	149.831.963.924,76	31.436.706.648,00	20,98
18	Peralatan Olahraga	2.705.489.191,01	1.478.065.573,00	1.227.423.618,01	83,04
Jumlah		2.989.682.034.271,25	2.631.164.377.345,98	358.559.656.925,27	13,63

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai
Saldo Awal	2.631.164.377.345,98
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal (LRA) TH 2025	377.889.783.373,00
- Penyesuaian Belanja Modal KIB C ke KIB B	10.635.886.374,48
- Penyesuaian Belanja Modal KIB D ke KIB B	234.902.677,00
- Penyesuaian Belanja Modal KIB E ke KIB B	1.000.000,00
- Mutasi Antar OPD	18.195.304.693,00
- Mutasi Antar KIB	172.392.855,00
- Hibah	9.585.108.309,00
- Kurang Catat Hibah	1.357.284.555,00
- Reklasifikasi dari Persediaan	19.164.006,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	330.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	418.420.826.842,48
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Penyesuaian Belanja Modal B ke C	104.613.860,00
- Penyesuaian Belanja Modal B ke E	61.665.545,00
- Mutasi Antar OPD	18.195.304.693,00
- Barang Ekstracompatible Tahun Berjalan	461.919.869,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Uraian	Nilai
- Reklas ke Persediaan (Barang Habis Pakai)	24.124.251,00
- Reklas ke Aset Tak Berwujud (ATB)	8.072.252.500,00
- Reklas ke Aset Lainnya (Pinjam Pakai)	28.007.199,00
- Reklas ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan) TL Inventarisasi Tahun 2024	2.422.972.295,06
- Reklas ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan)	25.912.341.677,15
- Jurnal Koreksi atas Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke aset lainnya	1.697.710.000,00
- Jurnal Koreksi Kelebihan Pembayaran	2.880.258.028,00
Jumlah Mutasi Kurang	59.861.169.917,21
Saldo Akhir	2.989.682.034.271,25

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

2. Penambahan mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp418.420.826.842,48 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi tambah sebesar Rp377.889.783.373,00 merupakan Belanja Modal Tahun 2025 pada 58 (lima puluh delapan) perangkat daerah (**Lampiran 22**)
 - b. Mutasi tambah sebesar Rp10.635.886.374,48 merupakan penyesuaian belanja Modal Gedung dan Bangunan ke belanja modal Peralatan dan Mesin pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Perikanan
 - c. Mutasi tambah sebesar Rp234.902.677,00 merupakan penyesuaian belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Kuta
 - d. Mutasi tambah sebesar Rp1.000.000,00 merupakan penyesuaian belanja modal aset tetap lainnya ke belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
 - e. Mutasi tambah sebesar Rp18.195.304.693,00 merupakan mutasi antar OPD di 10 perangkat daerah
 - f. Mutasi tambah sebesar Rp172.392.855,00 mutasi aset berupa aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Kecamatan Kuta dan Penyusunan DED CCTV sub kegiatan penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 - g. Mutasi tambah sebesar Rp9.585.108.309,00 merupakan pendapatan hibah aset peralatan dan mesin dari pihak ketiga (**Lampiran 23a**)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- h. Mutasi tambah sebesar Rp1.357.284.555,00 merupakan pencatatan atas kekurangan hibah dari PT Jasa Raharja dan hibah Barang Milik Negara Dana Dekon pada RSUD Mangusada yang dapat dilihat pada **Lampiran 23b**
 - i. Mutasi tambah sebesar Rp19.164.006,00 merupakan reklasifikasi persediaan ke peralatan dan mesin pada Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Utara berupa tangga lipat
 - j. Mutasi tambah sebesar Rp330.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai BA reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap nomor : 000.2.3.2/1380/BPKAD tanggal 3 Juli 2025
3. Pengurangan mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp59.861.169.917,21 dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a. Mutasi kurang sebesar Rp104.613.860,00 merupakan penyesuaian peralatan dan mesin ke aset gedung dan bangunan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
 - b. Mutasi kurang sebesar Rp61.665.545,00 merupakan penyesuaian peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga
 - c. Mutasi kurang sebesar Rp18.195.304.693,00 merupakan mutasi aset antar OPD di 3 perangkat daerah
 - d. Mutasi kurang sebesar Rp461.919.869,00 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel pada 13 perangkat daerah
 - e. Mutasi kurang sebesar Rp24.124.251,00 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke barang habis pakai pada Kecamatan Kuta Utara dan Sekretariat Daerah
 - f. Mutasi kurang sebesar Rp8.072.252.500,00 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai BA reklasifikasi nomor : 000.2.3.2/2343/Diskominfo tanggal 30 Desember 2025 berupa lisensi dan data center dan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai BA reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Tidak Berwujud Nomor 000.2.3.2/1552/Disdukcapil tanggal 31 Desember 2025
 - g. Mutasi kurang sebesar Rp28.007.199,00 merupakan aset pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Dengan Kepolisian Daerah Bali Nomor : 000.2.3.2/11959/Setda/BPKAD/2025 tanggal 25 April 2025 selama 5 tahun sd 25 April 2030.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- h. Mutasi kurang sebesar Rp2.422.972.295,06 merupakan reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset lainnya atas hasil inventarisasi pada 14 perangkat daerah
- i. Mutasi kurang sebesar Rp25.912.341.677,15 merupakan reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset lainnya atas usulan penghapusan pada 22 perangkat daerah
- j. Mutasi kurang sebesar Rp1.697.710.000,00 merupakan jurnal koreksi atas reklasifikasi ke aset lainnya karena kondisi hilang dan kondisi rusak berat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- k. Mutasi kurang sebesar Rp2.880.258.028,00 merupakan jurnal koreksi atas kelebihan pembayaran pada Kecamatan Kuta, RSD Mangusada, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

5.3.1.3.3 Gedung Dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Saldo Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Bangunan Gedung	3.980.357.467.143,22	3.658.426.443.345,06	321.931.023.798,16	8,80
2	Monumen	140.595.304.387,90	138.138.629.809,86	2.456.674.578,04	1,78
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	47.116.493.152,12	42.060.667.835,70	5.055.825.316,42	12,03
	Jumlah	4.168.069.264.683,24	3.838.625.740.990,62	329.443.523.692,62	8,58

Penjelasan:

- 1. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan selama TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Saldo Awal	3.838.625.740.990,62
<i>Mutasi Tambah</i>	
- Belanja Modal	471.301.617.184,00
- BLUD	30.120.629,00
- Penyesuaian Belanja Modal	104.613.860,00
- Mutasi Antar OPD	303.706.114.488,55
- Mutasi dari KIB F	15.922.808.944,86
- Properti Investasi	11.347.669.318,58
- Hibah	15.858.000,00
- Koreksi LK Unaudited	42.565.545.630,46



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Jumlah Mutasi Tambah	844.994.348.055,45
<i>Mutasi Kurang</i>	
- Properti Investasi	17.646.701.474,81
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB B	10.635.886.374,48
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB D	5.422.191.368,21
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB F	73.051.694.919,21
- Mutasi Antar OPD	303.706.114.488,55
- Koreksi Lebih Catat	1.334.351.532,06
- Bukan Aset Tetap	476.621.181,00
- Reklas ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan/sebab lainnya)	38.933.433.820,06
- Reklas ke Aset Lainnya (Pinjam Pakai/BMD yg Dioperasikan Pihak Lain)	5.137.603.264,91
- Reklas ke Aset Lainnya (Hibah)	58.485.484.197,00
- Reklas ke Aset Lainnya (Inventarisasi)	629.519.855,04
- Jurnal Koreksi LK Unaudited	91.221.887,50
Jumlah Mutasi Kurang	515.550.824.362,83
Saldo Akhir	4.168.069.264.683,24

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

2. Penambahan mutasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp844.994.348.055,45 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Mutasi tambah sebesar Rp471.301.617.184,00 merupakan belanja modal gedung dan bangunan dari 15 perangkat daerah yang bersumber dari APBD.
 - b. Mutasi tambah sebesar Rp30.120.629,00 merupakan belanja modal gedung dan bangunan di Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana BLUD.
 - c. Mutasi tambah sebesar Rp104.613.860,00 merupakan penyesuaian belanja modal dari belanja pemeliharaan berupa penyekatan ruangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah.
 - d. Mutasi tambah sebesar Rp303.706.114.488,55 merupakan mutasi antar OPD
 - e. Mutasi tambah sebesar Rp15.922.808.944,86 merupakan mutasi aset konstruksi dalam pengerjaan ke aset gedung dan bangunan pada 6 perangkat daerah.
 - f. Mutasi tambah sebesar Rp11.347.669.318,58 merupakan penambahan atas aset properti investasi berupa kios di Pantai Pandawa dan Penataan Pantai Jimbaran
 - g. Mutasi tambah sebesar Rp15.858.000,00 merupakan penambahan aset atas hibah di SDN 4 Ungasan dengan BAST Nomor 421.2/01/KOMITE.SDN.4.U/I/2025 SD 4 UNGASAN TGL 2 Januari 2025
 - h. Mutasi tambah sebesar Rp42.565.545.630,46 merupakan koreksi LK Unaudited atas Properti Investasi Gedung Tsunami Shelter Kuta dan Seminyak pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Koreksi LK Unaudited atas pencatatan hibah uang revitalisasi dan rehabilitasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

3. Pengurangan mutasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp515.550.824.362,83 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Mutasi kurang sebesar Rp17.646.701.474,81 merupakan reklasifikasi aset gedung dan bangunan ke properti investasi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) BAST Nomor 83 Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 berupa kios di Pantai Pandawa
 - 2) Bangunan cafe dan toilet di Batu Belig
 - 3) BAST Nomor 373 Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025 berupa penataan Pantai Jimbaran
 - b. Mutasi kurang sebesar Rp10.635.886.374,48 merupakan reklasifikasi gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin di 4 perangkat daerah
 - c. Mutasi kurang sebesar Rp5.422.191.368,21 merupakan reklasifikasi gedung dan bangunan ke jalan, jaringan, irigasi di 4 perangkat daerah
 - d. Mutasi kurang sebesar Rp73.051.694.919,21 merupakan reklasifikasi gedung dan bangunan ke aset tetap lainnya di 5 perangkat daerah
 - e. Mutasi kurang sebesar Rp303.706.114.488,55 merupakan mutasi antar OPD
Mutasi kurang sebesar Rp1.334.351.532,06 merupakan koreksi atas kelebihan pencatatan aset gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR Nomor 90 Tahun 2025 berupa koreksi kelebihan pencatatan bangunan fasilitas umum di Batu Belig Kerobokan
 - 2) Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 000.2.3.2/3071/DIPERPA berupa koreksi atas kelebihan pencatatan bangunan gedung
 - f. Mutasi kurang sebesar Rp476.621.181,00 disebabkan karena adanya belanja studi kelayakan pemeliharaan gedung yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi
 - g. Mutasi kurang sebesar Rp38.933.433.820,06 merupakan reklasifikasi ke Aset Lainnya dengan adanya usulan penghapusan pada 10 perangkat daerah
 - h. Mutasi kurang sebesar Rp5.137.603.264,91 merupakan reklasifikasi ke Aset lainnya karena perjanjian pinjam pakai atau BMD yang dioperasikan oleh pihak lain dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pinjam pakai dengan Polda Bali berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/11959/Setda/BPKAD/2025 dan B/2875/IV/2025 tanggal 25 April 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- 2) BMD yang dioperasikan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berdasarkan perjanjian Nomor 000.2.3.2/10035/Setda/BPKAD dan 54/KONI-BDG/II/2025 tanggal 20 Februari 2025
- 3) BMD yang dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berdasarkan perjanjian Nomor 000.2.3.2/1226/Setda/BPKAD dan 06/KNPIBADUNG/I/2025 tanggal 30 Januari 2025
- 4) Pinjam pakai dengan Polresta Denpasar sebagai Pos Pelayanan Satpolairud dengan Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 000.2.3.2/14539/Setda/BPKAD B/1506/VII/LOG.1.7.2/2025 tanggal 23 September 2025
- i. Mutasi kurang sebesar Rp58.485.484.197,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya karena dihibahkan ke pihak lain dengan rincian:
 - 1) Hibah ke Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan surat usulan Nomor 000.2.4/1854/BPKAD tanggal 23 Desember 2025 Rp55.731.235.197
 - 2) Hibah ke Pemprov Bali berdasarkan surat usulan Nomor 000.2.4/1334/DISKAN tanggal 29 Juli 2025 Rp2.754.249.000,00
- j. Mutasi kurang sebesar Rp629.519.855,04 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya akibat inventarisasi aset berdasarkan surat usulan penghapusan Nomor 000.2.4/19191/SETDA/BPKAD tanggal 22 Oktober 2025
- k. Mutasi kurang sebesar Rp91.221.887,50 merupakan koreksi LK Unaudited atas kurang volume bangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Pencatatan aset Gedung dan Bangunan (KIB C) pada aplikasi SIMDA BMD termasuk aset Gedung dan Bangunan yang diklasifikasikan sebagai properti investasi.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Jalan, Jaringan, dan Irigasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Saldo Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Jalan dan Jembatan	4.649.154.136.561,61	3.462.482.303.767,65	1.186.671.832.793,96	34,27
2	Bangunan Air	1.120.777.954.877,75	988.421.819.988,98	132.356.134.888,77	13,39
3	Instalasi	106.430.927.899,96	101.367.577.719,15	5.063.350.180,81	5,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

4	Jaringan	178.913.216.403,94	178.262.458.434,94	650.757.969,00	0,37
	Jumlah	6.055.276.235.743,26	4.730.534.159.910,72	1.324.742.075.832,54	28,00

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Nilai
Saldo Awal	4.730.534.159.910,72
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal (LRA)	821.858.690.450,00
- Belanja Barang Jasa	301.738.829,00
- Penyesuaian Belanja Modal dari KIB C	5.422.191.368,21
- Mutasi Antar OPD	452.123.057.254,75
- Mutasi dari KIB F	127.360.134.650,00
- Koreksi Kurang Catat	1.315.151.532,06
- Hibah	413.746.181.370,00
- Reklas dari Persediaan	12.238.564.466,00
- Jurnal Koreksi LK Unaudited	619.829.057,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.834.985.538.977,02
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB B	234.902.677,00
- Penyesuaian Belanja Modal ke KIB F	53.043.492.322,00
- Mutasi Antar OPD	452.123.057.254,75
- Bukan Aset Tetap	191.256.412,00
- Reklas Ke Aset Lainnya	3.265.420.486,77
- Jurnal Koreksi LK Unaudited	1.385.333.991,96
Jumlah Mutasi Kurang	510.243.463.144,48
Saldo Akhir	6.055.276.235.743,26

Rincian mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

2. Penambahan mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.834.985.538.977,02 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi tambah sebesar Rp821.858.690.450,00 merupakan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada sembilan perangkat daerah;
 - b. Mutasi tambah sebesar Rp301.738.829,00 merupakan reklasifikasi aset dari Belanja Barang dan Jasa Penambahan Daya Listrik pada Kecamatan Mengwi sebesar Rp137.428.629,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp37.296.000,00, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp127.014.200,00;
 - c. Mutasi tambah sebesar Rp5.422.191.368,21 merupakan Penyesuaian Belanja Modal dari KIB C (Aset Tetap Gedung dan Bangunan) pada empat perangkat daerah;
 - d. Mutasi tambah sebesar Rp452.123.057.254,75 merupakan Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada empat perangkat daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- e. Mutasi tambah sebesar Rp127.360.134.650,00 merupakan mutasi dari KIB F (Aset Tetap KDP) ke KIB D (Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Mutasi tambah sebesar Rp1.315.151.532,06 merupakan koreksi lebih catat berupa Aset Tetap Bangunan Fasilitas Umum di Batu Belig yang seharusnya dicatat sebagai Jalan Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Mutasi tambah sebesar Rp413.746.181.370,00 merupakan hibah dari Kementerian PU sebesar Rp413.549.206.370,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta hibah dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp196.975.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - h. Mutasi tambah sebesar Rp12.238.564.466,00 merupakan reklasifikasi aset dari persediaan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
 - i. Mutasi tambah sebesar Rp619.829.057,00 merupakan koreksi LK Unaudited atas hibah uang dari Direktorat SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3. Pengurangan mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp510.243.463.144,48 dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a. Mutasi kurang sebesar Rp234.902.677,00 merupakan Penyesuaian Belanja Modal ke KIB B (Aset Tetap Peralatan dan Mesin) berupa pemasangan lampu dan LPJ pada Kecamatan Kuta;
 - b. Mutasi kurang sebesar Rp53.043.492.322,00 merupakan Penyesuaian Belanja Modal ke KIB F (Aset Tetap KDP) berupa DED dan pekerjaan luncuran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - c. Mutasi kurang sebesar Rp452.123.057.254,75 merupakan mutasi antar perangkat daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perikanan;
 - d. Mutasi kurang sebesar Rp191.256.412,00 merupakan reklasifikasi aset tetap ke Beban Belanja Konsultasi berupa DED dan pengawasan untuk pemeliharaan PSU;
 - e. Mutasi kurang sebesar Rp3.265.420.486,77 merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya yang terdiri dari usulan penghapusan sebesar Rp824.355.969,72 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Dinas Pariwisata,



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- hibah sebesar Rp2.322.487.167,05 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta inventarisasi aset sebesar Rp118.577.350,00
- f. Mutasi kurang sebesar Rp3.265.420.486,77 merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya yang terdiri dari:
- (1) Usulan penghapusan/pemindahtanganan/sebab lainnya dengan nilai Rp824.355.969,72 berdasarkan dokumen sumber berikut:
 - a) Surat usulan penghapusan no.000.2,4/2664/sekret/disdikpora tgl 21 april 2025 SMP 1 Kuta utara Rp.37,917,000
 - b) Surat usulan no.000,2,4/1873/sekret.disdikpora/2025 tgl 10 maret 2025 pada SD 2 Angantaka Rp. 13,075,040
 - c) Surat usulan no.000,2,4/2219/sekret.disdikpora/2025 tgl 24 maret 2025 pada SD 4 Sibang gede Rp. 91,378,000
 - d) Surat usulan no.000,2,4/6586/sekret.disdikpora/2025 tgl 5 agustus 2025 pada SD 1 Bongkasa pertiwi Rp. 39,757,000
 - e) Usulan penghapusan 000.2.4/826/dispar tgl 18 juni 2025 usulan penghapusan MCK di pantai peti tenget Rp.97,750,000
 - f) Usulan penghapusan no.000.2.4/809/dispar tgl 13 juni 2025 usulan penghapusan MCK Pantai Kayu Aya Rp.379.557.493,72
 - g) Sumur Bor Rp. 12,874,500 dan Jaringan Listrik Rp. 2,100,000
 - (2) Reklas ke aset lainnya karena hibah dengan nilai Rp2.322.487.167,05 pada Dinas PUPR dengan surat usulan penghapusan karena hibah Nomor 000.2.3.2/4155/DPUPR tanggal 3 November 2025 hibah ke Kementerian PUPR berdasarkan BAST nomor 000.2.4/15356/setda/BPKAD tanggal 31 Juli 2025
 - (3) Reklas ke aset lainnya karena hasil inventarisasi aset pada Kecamatan Kuta Utara senilai Rp188.577.350,00 berdasarkan Surat Usulan Penghapusan Nomor 000.2.3.2/209/Kutara tanggal 9 April 2025.
7. Mutasi Kurang sebesar Rp1.385.333.991,96 merupakan koreksi LK Unaudited atas kurang volume pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RSD Mangusada



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.86 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Bahan Perpustakaan	115.158.330.424,82	111.783.573.735,98	3.374.756.688,84	3,02
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	9.820.112.590,84	9.621.795.090,84	198.317.500,00	2,06
3	Hewan	799.998.582,50	1.067.726.302,50	(267.727.720,00)	(25,07)
4	Biota Perairan	52.075.000,00	52.075.000,00	0,00	0,00
5	Tanaman	1.245.412.550,00	1.306.663.850,00	(61.251.300,00)	(4,69)
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	4.696.972.938,69	4.696.972.938,69	0,00	0,00
	Jumlah	131.772.902.086,85	128.528.806.918,01	3.244.095.168,84	2,52

Penjelasan:

1. Rincian mutasi aset tetap lainnya selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.87 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai
Saldo Awal	128.528.806.918,01
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal	12.529.904.182,00
- Penyesuaian Belanja Modal	54.315.000,00
- Hibah	15.000.000,00
- Reklasifikasi dari Persediaan	112.000.000,00
- Mutasi antar OPD	14.598.582,50
Jumlah Mutasi Tambah	12.725.817.764,50
Mutasi Kurang:	
- Penyesuaian Belanja Modal	1.000.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	9.466.124.013,16
- Mutasi antar OPD	14.598.582,50
Jumlah Mutasi Kurang	(9.481.722.595,66)
Saldo Akhir	131.772.902.086,85

Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

2. Penambahan mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.725.817.764,50 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Mutasi tambah Belanja Modal sebesar Rp12.529.904.182,00 adalah Belanja Modal pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, dan Dinas Pariwisata;
 - b. Mutasi tambah Penyesuaian Belanja Modal sebesar Rp54.315.000,00 merupakan penyesuaian dari belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
 - c. Mutasi tambah Hibah sebesar Rp15.000.000,00 merupakan hibah berupa Patung Saraswati pada SDN 5 Ungasan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Mutasi tambah Reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp112.000.000,00 merupakan 16 ekor sapi berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Nomor 288/XII/PA/BIDNAK/DIPERPA/2025.
 - e. Mutasi tambah merupakan mutasi dari dinas pertanian burung tuwu-tuwu berdasarkan BAST No. 000.2.3.2/3168/Diperpa/2025 tanggal 29 Oktober 2025 sebesar Rp14.598.582,50
3. Pengurangan mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.481.722.595,66 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Mutasi kurang Penyesuaian Belanja Modal sebesar Rp1.000.000,00 merupakan penyesuaian ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa *microphone* pada SDN 6 Jimbaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
 - b. Mutasi kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya merupakan Reklasifikasi ke Aset Lainnya dari usulan penghapusan sebesar Rp6.065.282.495,00 dan Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena temuan hasil inventarisasi sebesar Rp3.400.841.516,16.
 - c. Mutasi kurang merupakan mutasi ke Setda burung tuwu-tuwu berdasarkan BAST No. 000.2.3.2/3168/Diperpa/2025 tanggal 29 Oktober 2025 sebesar Rp14.598.582,50

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.88 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	1.765.746.557,66	9.373.331.274,56	(7.607.584.716,90)	(81,16)
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	0,00	172.392.855,00	(172.392.855,00)	(100,00)
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	89.625.883.789,42	9.158.377.490,80	80.467.506.298,62	878,62
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.553.985.150,21	131.309.379.384,92	(66.755.394.234,71)	(50,84)
Jumlah		155.945.615.497,29	150.013.481.005,28	5.932.134.492,01	3,95

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.89 Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai
Saldo Awal	150.013.481.005,28
Mutasi Tambah:	
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB A)	323.044.443,00
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB C)	6.507.714.608,00
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB D)	5.284.455.222,00
- Reklasifikasi dari aset Lainnya ke KIB F	212.092.140,00
- Aset berdasarkan % fisik KIB C	84.316.309.225,50
- Aset berdasarkan % fisik KIB D	47.759.037.100,00
- Jurnal Koreksi LK Unaudited kurang catat hutang	1.274.516.978,26
Jumlah Mutasi Tambah	145.677.169.716,76
Mutasi Kurang:	
- Mutasi Antar KIB (KIB A)	93.866.040,00
- Mutasi Antar KIB (KIB B)	172.392.855,00
- Kapitalisasi ke KIB C (DED Tahun 2024,2023)	998.862.484,00
- Mutasi ke KIB C (Luncuran Fisik Tahun 2024)	15.174.685.152,70
- Kapitalisasi ke KIB D (DED Tahun 2024,2023)	8.524.766.799,88
- Mutasi ke KIB D (Luncuran Fisik Tahun 2024)	112.370.244.724,18
- Reklasifikasi ke aset lainnya (KDP hapus karena tidak digunakan lagi)	1.770.467.530,00
- Jurnal Koreksi LK Unaudited Kekurangan Volume Pekerjaan KDP GB	396.195.511,08
- Jurnal Koreksi LK Unaudited Kekurangan Volume Pekerjaan KDP JIJ	243.554.127,91
Jumlah Mutasi Kurang	(139.745.035.224,75)
Saldo Akhir	155.945.615.497,29

Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp145.677.169.716,76 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Mutasi tambah sebesar Rp323.044.443,00 merupakan penyesuaian belanja modal (LRA KIB A) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
 - b. Mutasi tambah sebesar Rp6.507.714.608,00 merupakan penyesuaian belanja modal (LRA KIB C) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, RSUD Mangusada, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Kesehatan
 - c. Mutasi tambah sebesar Rp5.284.455.222,00 merupakan penyesuaian belanja modal (LRA KIB D) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.
 - d. Mutasi tambah sebesar Rp212.092.140,00 merupakan Reklasifikasi dari aset Lainnya ke KIB F pada Dinas Pertanian Pangan.
 - e. Mutasi tambah sebesar Rp84.316.309.225,50 merupakan Aset berdasarkan % fisik KIB C pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan.
 - f. Mutasi tambah sebesar Rp47.759.037.100,00 merupakan Aset berdasarkan % fisik KIB D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
 - g. Mutasi tambah sebesar Rp1.274.516.978,26 merupakan Jurnal Koreksi LK Unaudited Atas Utang Pengakuan Belanja Modal JIJ Labuan Sait pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp139.745.035.224,75 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Mutasi kurang sebesar Rp93.866.040 merupakan Mutasi Antar KIB A pada Dinas Pertanian dan Pangan
 - b. Mutasi kurang sebesar Rp172.392.855,00 merupakan Mutasi Antar KIB B pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kecamatan Kuta.
 - c. Mutasi kurang sebesar Rp998.862.484,00 merupakan Kapitalisasi ke KIB C (DED Tahun 2024 dan 2023) pada Kecamatan Kuta Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Perikanan.
 - d. Mutasi kurang sebesar Rp15.174.685.152,70 merupakan Mutasi ke KIB C (Luncuran Fisik Tahun 2024) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- e. Mutasi kurang sebesar Rp8.524.766.799,88 merupakan Kapitalisasi ke KIB D (DED Tahun 2024 dan 2023) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Mutasi kurang sebesar Rp112.370.244.724,18 merupakan Mutasi Ke KIB D (Luncuran Fisik Tahun 2024) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- g. Mutasi kurang sebesar Rp1.770.467.530,00 merupakan Reklasifikasi ke aset lainnya (KDP hapus karena tidak digunakan lagi) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
- h. Mutasi kurang sebesar Rp396.195.511,08 merupakan koreksi LK Unaudited Kekurangan Volume atas Belanja Modal Gedung Kantor - Perluasan Gedung dan Pengadaan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- i. Mutasi kurang sebesar Rp243.554.127,91 merupakan koreksi LK Unaudited Kekurangan Volume atas Pembangunan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Labuan Sait – Pura Kulat, Pecatu Lanjutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.90 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.106.231.341.751,36)	(1.945.117.511.976,23)	(161.113.829.775,13)	8,28
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(745.030.676.133,60)	(685.520.561.521,60)	(59.510.114.612,00)	8,68
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.141.170.270.947,85)	(2.860.131.807.740,07)	(281.038.463.207,78)	9,83
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.881.713.020,01)	(6.205.716.280,01)	(675.996.740,00)	10,89
Jumlah		(5.999.314.001.852,82)	(5.496.975.597.517,91)	(502.338.404.334,91)	9,14



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

Uraian	Nilai
Saldo Awal	5.496.975.597.517,91
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Koreksi Tambah Saldo Awal Peralatan dan Mesin	333.200.577,00
Mutasi Saldo Awal dari Mutasi Aset Antar Perangkat Daerah	44.645.152.233,00
Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	555.711.004.242,48
Koreksi LK Unaudited	2.015.813,00
Jumlah Mutasi Tambah	600.691.372.865,48
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Koreksi Kurang Saldo Awal	23.698.055,00
Mutasi Saldo Awal dari Mutasi Aset Antar Perangkat Daerah dan Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	66.481.725.097,79
Reklas ke asset lainnya	24.957.463.322,78
Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	2.499.024.533,00
Koreksi LK Unaudited	4.391.057.522,00
Jumlah Mutasi Kurang	98.352.968.530,57
Saldo Akhir	5.999.314.001.852,82

Rincian lebih lanjut atas Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 28a,28b,28c, dan 28d.**

5.3.1.4 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.92 Rincian Saldo Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Aset Tidak Berwujud	53.719.087.185,34	27.661.341.620,34	26.057.745.565,00	94,20
2	Aset Lain-lain	792.486.861.990,95	705.209.800.701,83	87.277.061.289,12	12,38
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.263.942.269,34)	(15.535.206.228,34)	(1.728.736.041,00)	11,13
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(188.650.136.928,85)	(169.760.572.430,24)	(18.889.564.498,61)	11,13
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	2.896.518.000,00	(2.896.518.000,00)	(100,00)
Jumlah		640.291.869.978,10	550.471.881.663,59	89.819.988.314,51	16,32



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.93 Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Aset Tidak Berwujud	53.719.087.185,34	27.661.341.620,34	26.057.745.565,00	94,20
	Jumlah	53.719.087.185,34	27.661.341.620,34	26.057.745.565,00	94,20

Penjelasan :

1. Rincian Aset Tidak Berwujud selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.94 Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Lisensi dan Franchise	9.649.260.000,00	1.753.846.500,00
2	Hak Cipta	190.000.000,00	190.000.000,00
3	Software	42.926.593.009,34	24.793.000.570,34
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	953.234.176,00	924.494.550,00
	Jumlah	53.719.087.185,34	27.661.341.620,34

2. Lisensi dan *Franchise*

- a. Terdapat penambahan sebesar Rp7.675.252.500,00 di Dinas Komunikasi dan Informatika yang berasal dari reklasifikasi "peralatan jaringan" ke "Aktiva Tidak Berwujud (Lisensi)".
- b. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan pengadaan Lisensi Aplikasi Pengelolaan Data Spasial senilai Rp199.800.000,00 untuk mendukung kegiatan Statistik Sektoral.
- c. Pada Sekretariat Daerah melakukan pengadaan lisensi senilai Rp21.960.000,00 sebagai bagian dari belanja modal aset tidak berwujud penunjang urusan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
- d. Terdapat pengurangan nilai pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.599.000,00. Pengurangan ini disebabkan oleh penghapusan Aset Tak Berwujud (ATB) secara resmi berdasarkan SK Nomor 258/054/HK/2025 tertanggal 25 September 2025.

3. Hak Cipta

Tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan pada TA 2025

4. *Software*



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Pada Dinas Kesehatan terdapat penambahan terbesar senilai Rp9.717.400.803,00 untuk belanja modal *software* pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
 - b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terdapat tiga pengadaan ATB dengan total nilai Rp8.571.322.444,00
 - c. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat penambahan senilai Rp397.000.000,00 melalui jurnal reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin (*rebuild* aplikasi AKUDICARI) menjadi aset tidak berwujud.
 - d. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat belanja modal aplikasi layanan elektronik penanggulangan bencana (LENCANA) senilai Rp99.687.892,00
 - e. Terdapat Pengurangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp651.818.700,00. Pengurangan ini merupakan penghapusan aset tak berwujud secara resmi berdasarkan SK Nomor 199/054/HK/2025 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2025.
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya
- a. Terdapat belanja modal senilai Rp97.282.626,00 untuk spesifikasi Sistem Informasi Aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dalam rangka pemberian IMB & SLF.
 - b. Terdapat Pengurangan karena dilakukan penghapusan aset senilai Rp68.543.000,00 berdasarkan usulan penghapusan SK Nomor 258/054/HK/2025 per tanggal 25 September 2025.

5.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Aset Lain-lain per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-lain serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.95 Rincian Saldo Aset Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Aset Lain-lain	792.486.861.990,95	705.209.800.701,83	87.277.061.289,12	12,38
	Jumlah	792.486.861.990,95	705.209.800.701,83	87.277.061.289,12	12,38



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penjelasan :

1. Jumlah aset lain-lain sebesar Rp792.486.861.990,95 merupakan saldo nilai perolehan atas aset lain-lain per 31 Desember 2025. Pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah nilai perolehan sebesar
2. Rp150.358.515.333,11 dan mutasi kurang sebesar Rp66.130.450.771,90. Rincian atas mutasi tambah dan kurang nilai perolehan aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.96 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai Perolehan
Saldo Awal	705.209.800.701,83
Penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Mutasi antar Perangkat Daerah	133.379.728.702,74
Penyesuaian saldo awal	781.553.170,00
Tanah	398.509.958,25
Peralatan dan Mesin	28.352.921.171,21
Gedung dan Bangunan	89.344.732.373,35
Jalan Irigasi Jaringan	3.265.420.486,77
Aset Tetap Lainnya	9.466.124.013,16
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.770.467.530,00
Jurnal Koreksi atas kelebihan pembayaran pengadaan Peralatan dan Mesin berupa AC pada RSUD Mangusada	2.267.443.558,00
Jurnal Reklasifikasi atas Peralatan dan Mesin berupa laptop yang hilang dan rusak berat pada Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.697.710.000,00
Jurnal Reklasifikasi atas Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Kantin pada satuan pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	32.093.000,00
Total Penambahan	137.376.975.260,74
Pengurangan berupa Penghapusan aset lainnya	50.099.913.971,62
Total Pengurangan	50.099.913.971,62
Total	792.486.861.990,95

3. Rincian atas mutasi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97 Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Nilai Buku	Keterangan
Tanah	28.672.000,00			- Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pengurus Perumahan Taman Sari, Nomor : 032/23205/Setda/BPKAD/2025 dan Nomor. 12/PPTS/HGPT/XII/2024, tgl. 17 Desember 2024 - Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pengurus



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Nilai Buku	Keterangan
				Perumahan Taman Sari , Nomor : 032/8871/Setda/BPKAD dan Nomor. 110/2904/PTMT/2024, 29 April 2024
Peralatan dan Mesin	28.007.199,00			- Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kepolisian Daerah Bali, Nomor : 000.2.3.2/11959/Setda/BPKAD/2025 dan Nomor. B/2875/IV/2025, tgl. 25 April 2025
Gedung dan Bangunan	5.554.864.417,19			- Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kepolisian Daerah Bali, Nomor : 000.2.3.2/11959/Setda/BPKAD/2025 dan Nomor. B/2875/IV/2025, tgl. 25 April 2025 - Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan KONI Badung, Nomor : 000.2.3.2/10035/Setda/BPKAD dan Nomor.54/KONI-BDG/II/2025, tgl. 20 Pebruari 2025 - Sesuai perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan KNPI Kab.Badung , Nomor : 000.2.3.2/1226/Setda/BPKAD dan Nomor. 06/KNPI BADUNG/II/2025, tgl. 30 Januari 2025

5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut

Tabel 5.98 Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.263.942.269,34)	(15.535.206.228,34)	(1.728.736.041,00)	11,13
	Jumlah	(17.263.942.269,34)	(15.535.206.228,34)	(1.728.736.041,00)	11,13

Penjelasan :

Terkait penambahan dan pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama TA 2025 Terdapat pengurangan karena adanya SK penghapusan pada dinas Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan total Rp721.960.700,00. Terdapat penambahan amortisasi ATB pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Kecamatan Kuta Selatan dengan total Rp4.447.080.141,00.

5.3.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut

Tabel 5.99 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(188.650.136.928,85)	(169.760.572.430,24)	(18.889.564.498,61)	11,13
	Jumlah	(188.650.136.928,85)	(169.760.572.430,24)	(18.889.564.498,61)	11,13

Penjelasan :

Nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp188.650.136.928,85 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2025. Pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp65.237.621.631,89 dan mutasi kurang akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp46.348.057.133,28. Adapun rincian atas mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.100 Rincian Mutasi Tambah Dan Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Saldo Awal	169.760.572.430,24
Penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Mutasi antar Perangkat Daerah	
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	26.334.557.840,78
Gedung dan Bangunan	25.065.552.636,66
Jalan Irigasi Jaringan	11.930.323.901,45
Aset Tetap Lainnya	197.228.425,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Jurnal Reklas atas temuan Laptop Hilang dan Rusak dan atas bangunan kantin pada SMP 1 Kuta Utara (bangunan sudah dibongkar)	1.709.958.828,00
Total Penambahan	65.237.621.631,89



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Uraian	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Pengurangan berupa Penghapusan dan Mutasi Antar Perangkat Daerah	
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	19.901.326.838,42
Gedung dan Bangunan	14.944.361.054,66
Jalan Irigasi Jaringan	11.305.140.815,20
Aset Tetap Lainnya	197228425
Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Total Pengurangan	46.348.057.133,28
Total	188.650.136.928,85

5.3.1.4.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai berikut:

Tabel 5.101 Rincian Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	2.896.518.000,00	(2.896.518.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	2.896.518.000,00	(2.896.518.000,00)	(100,00)

Penjelasan :

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan merupakan Dana TDF yang masih mengendap berdasarkan Rekening Koran Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000543980 dan nama rekening Rek Lain BI TDF TKD Kab. Badung. Tahun 2025 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tidak ada yang mengendap.

5.3.1.5 Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.102 Rincian Saldo Properti Investasi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Properti Investasi Tanah	9.636.703.078.170,00	141.194.322.000,00	9.495.508.756.170,00	6.725,13



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	51.207.417.033,28	88.164.444.490,51	(36.957.027.457,23)	(41,92)
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(9.976.866.103,00)	(6.030.653.632,00)	(3.946.212.471,00)	65,44
Jumlah		9.677.933.629.100,28	223.328.112.858,51	9.454.605.516.241,77	4.233,50

5.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Properti Investasi Tanah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.103 Rincian Saldo Properti Investasi Tanah

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Properti Investasi Tanah	9.636.703.078.170,00	141.194.322.000,00	9.495.508.756.170,00	6.725,13
Jumlah		9.636.703.078.170,00	141.194.322.000,00	9.495.508.756.170,00	6.725,13

Penjelasan :

1. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah NonPersil Lainnya yang digunakan untuk Sarana Pendukung Pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 588/01/HK/2022 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kecamatan Kuta sebesar Rp4.052.456.336.680,00.
2. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah Non Persil Lainnya yang digunakan untuk Sarana Pendukung Pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta Utara berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 591/01/HK/2022 Tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara Kecamatan Kuta Utara sebesar Rp390.729.675.000,00.
3. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah Non Persil Lainnya yang digunakan untuk Sarana Pendukung Pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 591/01/HK/2022 Tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara Kecamatan Kuta Utara sebesar Rp5.051.024488.490,00.

4. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 718m² yang terletak di Lumintang, Denpasar digunakan untuk Gedung PHDI sebesar Rp674.928.000,00.
5. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 645m² yang terletak di Lumintang, Denpasar digunakan untuk Gedung KPN Bina Sejahtera sebesar Rp623.328.000,00.

5.3.1.5.2 Properti Investasi Gedung Dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Properti Investasi Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.104 Rincian Saldo Properti Investasi Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	51.207.417.033,28	88.164.444.490,51	(36.957.027.457,23)	(41,92)
	Jumlah	51.207.417.033,28	88.164.444.490,51	(36.957.027.457,23)	(41,92)

Penjelasan :

1. Penambahan Properti Investasi Gedung dan Bangunan merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Properti Investasi berupa bangunan Cafe dan Toilet Batu Belig sebesar Rp6.299.032.156,23.
2. Pengurangan Properti Investasi Gedung dan Bangunan berupa Penghapusan Properti Investasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung berdasarkan SK Penghapusan Nomor 201/054/HK/2025 tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp1.099.411.002,00 berupa Foodcourt Kawasan Puspem Badung. Serta jurnal koreksi atas reklasifikasi aset properti investasi bangunan shelter tsunami ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp42.156.648.611,46.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.3.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(9.976.866.103,00)	(6.030.653.632,00)	(3.946.212.471,00)	65,44
	Jumlah	(9.976.866.103,00)	(6.030.653.632,00)	(3.946.212.471,00)	65,44

Penjelasan :

1. Penambahan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan merupakan penambahan dari Reklasifikasi aset tetap ke Properti Investasi berupa Bangunan Cafe dan Toilet Batu Belig sebesar Rp10.498.384,00 serta Penambahan dari beban penyusutan tahun berjalan untuk Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar Rp1.867.514.732,00. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan merupakan penghapusan Properti Investasi sebesar Rp309.667.432,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 201/054/HK/2025 tanggal 21 Juli 2025 berupa *Foodcourt* Kawasan Puspem Badung. Serta jurnal koreksi atas reklasifikasi akumulasi gedung dan bangunan ke akumulasi properti investasi bangunan shelter tsunami sebesar Rp2.377.866.787,00

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.106 Rincian Saldo Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	181.274.680.515,30	186.737.697.816,35	(5.463.017.301,05)	(2,93)
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00
	Jumlah	386.481.208.961,30	186.737.697.816,35	199.743.511.144,95	106,96

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Tabel 5.107 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)
2	Utang Bunga	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	47.696.995.065,30	38.477.476.443,05	9.219.518.622,25	23,96
4	Utang Belanja	131.523.500.329,00	148.239.046.373,30	(16.715.546.044,30)	(11,28)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	181.274.680.515,30	186.737.697.816,35	(5.463.017.301,05)	(2,93)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

Tabel 5.108 Rincian Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang PPh Pusat	0,00	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penjelasan:

Utang PPh pusat tahun 2025 sebesar Rp0,00, dibandingkan dengan tahun 2024, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.925.000,00 yang merupakan utang PPh Pasal 23 di Dinas Pariwisata yang seluruhnya telah dibayarkan pada tanggal 19 dan 20 Mei Tahun 2025

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Bunga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Bunga sebagai berikut:

Tabel 5.109 Rincian Saldo Utang Bunga

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00
	Jumlah	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00

Utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank mengalami kenaikan sebesar Rp2.046.935.121,00 dari tahun 2024 karena pelaksanaan pinjaman baru dilaksanakan di tahun 2025. Utang tersebut merupakan utang bunga atas pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berdasarkan surat nomor S-19/SMI/DPPPP/DPPU-3/0226 perihal Notifikasi jatuh tempo pembayaran kewajiban bunga pinjaman daerah Kabupaten Badung Periode Bulan Februari 2026.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka yang merupakan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.110 Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	40.075.429.449,81	32.984.083.568,87	7.091.345.880,94	21,50
	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	40.075.429.449,81	32.984.083.568,87	7.091.345.880,94	21,50
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	7.533.448.189,92	5.493.341.648,12	2.040.106.541,80	37,14
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	6.425.855.216,22	4.255.588.513,96	2.170.266.702,26	51,00
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	1.107.592.973,70	1.237.753.134,16	(130.160.160,46)	(10,52)
3	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	88.117.425,57	51.226,06	88.066.199,51	171.916,79
	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	88.117.425,57	51.226,06	88.066.199,51	171.916,79
Jumlah		47.696.995.065,30	38.477.476.443,05	9.219.518.622,25	23,96

Atas saldo pendapatan diterima dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya yang dapat dilihat pada **lampiran 30** dengan rincian per OPD pada **lampiran**. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan bulan. Penjelasan masing-masing saldo pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

1. Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III sebagai berikut:

- Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak PBJT Jasa perhotelan mengalami kenaikan sebesar 75,13% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan intensifikasi pengawasan dan penagihan pajak yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omset sebelum diterbitkannya SKPD, serta adanya pembayaran pajak yang melebihi jumlah ketetapan. Selain itu, pertumbuhan aktivitas usaha perhotelan yang cukup signifikan turut berkontribusi terhadap peningkatan setoran pajak pada periode berjalan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

yang membuat lebih banyak wajib pajak yang melaporkan sebelum SKPD diterbitkan dan membayar melebihi jumlah ketetapan.

- b. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak PBJT Jasa Makanan dan/atau minuman mengalami penurunan sebesar 18,12% dari tahun sebelumnya, penurunan ini dipengaruhi oleh adanya proses pemindahan pembayaran sesuai dengan ketetapan pajak (mekanisme kompensasi), sehingga pembayaran yang sebelumnya tercatat sebagai melebihi ketetapan telah disesuaikan dan dikoreksi pada akun yang semestinya.
- c. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami kenaikan signifikan sebesar 334,31% dari tahun sebelumnya, kenaikan ini dipicu oleh peningkatan intensitas pengawasan, pendataan, dan penagihan terhadap wajib pajak sektor hiburan. Langkah tersebut mendorong wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya sebelum SKPD diterbitkan serta melakukan pembayaran dalam jumlah yang melebihi ketetapan. Selain faktor administrasi, peningkatan aktivitas usaha hiburan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan/*event* juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya setoran pajak pada sektor ini.
- d. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak PBJT Jasa Parkir kenaikan sebesar 1,34% dari tahun sebelumnya. Kenaikan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa sistem dan aktivitas usaha parkir cenderung stabil dari tahun sebelumnya. Tidak terdapat perubahan signifikan baik dari sisi jumlah wajib pajak maupun volume usaha.
- e. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD serta penerimaan yang belum diterbitkan SKPD pada Pajak Air Tanah mengalami kenaikan sebesar 2,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya konsumsi air tanah, khususnya pada sektor perhotelan dan hiburan yang



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

mengalami pertumbuhan usaha. Selain itu, masih adanya wajib pajak yang membayar melebihi ketentuan.

2. Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebagai berikut:

- a. Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Tahun 2025 sebesar Rp7.533.448.189,92 meningkat dari Tahun 2024 sebesar Rp5.493.341.648,12. Hal tersebut diakibatkan karena adanya kontrak baru untuk sewa lahan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sewa tanah oleh PDAM dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/15359/Setda/Bpkad 1/8/2025
 - 2) Sewa site di Kerobokan oleh PT Bali Towerindo Sentra dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/17791/Setda/Bpkad 1/8/2025
 - 3) Sewa tanah TPST Mengwitami dengan perjanjian nomor HKI-02/SP/SL/VI/042025-DIR
 - 4) Sewa lahan di lingkungan Puspem Badung dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/17203/Setda/Bpkad 11/9/2025
 - 5) Sewa pesisir Pantai Tanjung Benoa dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/17992/Setda/Bpkad 29/9/2025
 - 6) Sewa lahan di daerah Pererenan oleh PT Bali Berjaya Properti dengan perjanjian nomor 000.2.3.2/11702/Setda/Bpkad 8/4/2025
 - 7) Pemanfaatan tanah di ITDC dengan perjanjian nomor 032/15959/setda/BPKAD 24/7/2024
- b. Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Tanah Tahun 2025 sebesar Rp6.425.855.216,22, dan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.107.592.973,70.

3. Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah per tanggal



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Daerah merupakan Penerimaan melebihi SKPD & SPTPD dan Penerimaan yang belum diterbitkan SKPD Pajak Reklame kenaikan sebesar Rp88.066.199,51 dari tahun sebelumnya, Lonjakan ini terjadi karena adanya penertiban dan pendataan ulang terhadap reklame yang terpasang di lapangan tanpa melalui proses perizinan dan penetapan sebelumnya. Atas temuan tersebut, diterbitkan SKPD sesuai ketentuan, serta terdapat wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam jumlah besar, termasuk pembayaran yang melebihi ketentuan. Persentase kenaikan yang sangat tinggi juga dipengaruhi oleh rendahnya penerimaan pada tahun sebelumnya, sehingga secara persentase terlihat melonjak sangat besar.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.111 Rincian Saldo Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang Belanja Pegawai	58.061.763.809,37	43.877.876.859,00	14.183.886.950,37	32,33
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	89.281.451,00	7.022.636,00	82.258.815,00	1.171,34
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.291.217,00	0,00	4.291.217,00	0,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.838.448.153,00	31.623.361.431,00	14.215.086.722,00	44,95
	Utang Belanja Pegawai BLUD	12.129.742.988,37	12.247.492.792,00	(117.749.803,63)	(0,96)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	16.398.099.256,08	25.301.847.904,00	(8.903.748.647,92)	(35,19)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

	Utang Belanja Barang	10.456.688.155,65	0,00	10.456.688.155,65	0,00
	Utang Belanja Jasa	5.941.411.100,43	4.601.499.778,00	1.339.911.322,43	29,12
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	20.700.348.126,00	(20.700.348.126,00)	(100,00)
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.633.802.715,29	3.249.583.559,97	14.384.219.155,32	442,65
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	17.633.802.715,29	3.249.583.559,97	14.384.219.155,32	4,43
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.274.516.978,26	1.343.935.005,33	(69.418.027,07)	(5,17)
	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	1.274.516.978,26	1.343.935.005,33	(69.418.027,07)	(5,17)
5	Utang Belanja Tidak Terduga	92.736.900,00	81.320.000,00	11.416.900,00	14,04
	Utang Belanja Tidak Terduga	92.736.900,00	81.320.000,00	11.416.900,00	0,14
6	Utang Belanja Bagi Hasil	34.729.243.031,00	73.923.109.794,00	(39.193.866.763,00)	(53,02)
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	25.785.727.573,00	65.709.969.007,00	(39.924.241.434,00)	(0,61)
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	8.943.515.458,00	8.213.140.787,00	730.374.671,00	0,09
7	Utang Belanja Bantuan Keuangan	3.333.337.639,00	461.373.251,00	2.871.964.388,00	622,48
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.333.337.639,00	461.373.251,00	2.871.964.388,00	6,22
	Jumlah	131.523.500.329,00	148.239.046.373,30	(16.715.546.044,30)	(11,28)

1. Utang Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Pegawai per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Pegawai sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- a. Utang Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp14.183.886.950,37 dikarenakan peningkatan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN Badan Pendapatan Daerah yang signifikan.

2. Utang Belanja Barang Dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Barang dan Jasa per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rinci

an Utang Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp-8.903.748.647,92 atau (35,19%), disebabkan adanya penurunan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD yang signifikan.

3. Utang Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp14.384.219.155,32 dikarenakan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor yang meningkat signifikan.

4. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan sebesar Rp69.418.027,07 atau (5,17%) dikarenakan utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang menurun signifikan di tahun 2025



5. Utang Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Tidak Terduga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp92.736.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.416.900,00 dikarenakan jumlah sekolah yang menolak menerima dana BOSP bertambah dari tahun sebelumnya sebesar Rp81.320.000,00.

6. Utang Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Bagi Hasil per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Bagi Hasil sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar Rp39.193.866.763,00 atau (53,02%) dikarenakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang menurun signifikan dari tahun sebelumnya.

7. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja Bantuan Keuangan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp2.871.964.388,00 dikarenakan karena Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.

5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.112 Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100
	Jumlah	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100

1. Utang Kelebihan Pembayaran PAD

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada utang jangka pendek lainnya sebagai berikut:

1. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2025 Rp 7.250.000,00 merupakan nilai utang atas kelebihan pencatatan Pengakuan PBB dan BPHTB disebabkan karena batal transaksi pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Badung.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.113 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00
	Jumlah	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00

5.3.2.2.1 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai berikut:

Tabel 5.114 Rincian Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00
	Jumlah	205.206.528.446,00	0,00	205.206.528.446,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

1. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN sebagai berikut:

1. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN merupakan pinjaman daerah dengan PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Tanggal 30 Oktober 2025 Nomor : 82.
2. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp2.830.500.000.000,00 dalam pengadaan tanah dan konstruksi jalan. Jumlah Fasilitas Pembiayaan dirinci sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas Pembiayaan *Tranche* 1 sebesar Rp1.450.000.000.000,00, yang dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2025.
 - 2) Fasilitas Pembiayaan *Tranche* 2 sebesar Rp918.000.000.000,00, dianggarkan pada APBD TA 2026
 - 3) Fasilitas Pembiayaan *Tranche* 3 sebesar Rp462.500.000.000,00, dianggarkan pada APBD TA 2026
3. Bilamana pemerintah kabupaten Badung melakukan pembayaran sebagian atau seluruh pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo tidak dikenakan denda.

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.115 Rincian Saldo Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	EKUITAS	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75	15.054.641.138.530,60	88,06
	Jumlah	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75	15.054.641.138.530,60	88,06



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.3.3.1 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.116 Rincian Saldo Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Ekuitas	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75	15.054.641.138.530,60	88,06
	Jumlah	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75	15.054.641.138.530,60	88,06

5.3.3.1.1 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rincian Saldo Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Ekuitas	26.536.639.014.279,20	16.417.864.543.025,30	10.118.774.471.253,90	61,63
2	Surplus/Defisit- LO	5.613.025.858.912,09	677.159.191.635,42	4.935.866.667.276,67	728,91
	Jumlah	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75	15.054.641.138.530,60	88,06

1. Ekuitas

- Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung; dan
- Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada Poin 5.6.4.

2. Surplus/Defisit-LO

Nilai Surplus/Defisit-LO merupakan hasil dari pengurangan pendapatan-LO dengan Beban yang merupakan penambah/pengurang ekuitas. Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Badung mencatatkan Surplus-LO sebesar Rp5.613.025.858.912,09 yang menambah nilai ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

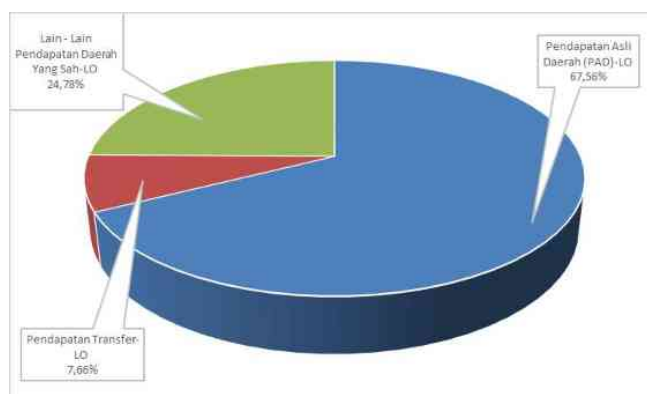
5.4.1 Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.118 Rincian Saldo Pendapatan - LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	8.406.027.360.078,39	7.671.969.962.765,79	736.644.784.879,60	9,60
2	Pendapatan Transfer-LO	953.121.596.741,00	1.058.934.366.691,00	(105.812.769.950,00)	(9,99)
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	3.082.739.054.407,81	52.341.435.283,97	3.030.397.619.123,84	5.789,67
	Jumlah	12.441.888.011.227,20	8.783.245.764.740,76	3.658.642.246.486,44	41,65

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah-LO Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:



Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah - LO



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.119 Rincian Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Daerah-LO	7.327.883.914.237,05	6.777.151.202.020,12	550.732.712.216,93	8,13
2	Retribusi Daerah-LO	420.094.653.388,00	378.960.410.214,93	41.134.243.173,07	10,85
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	492.438.336.825,40	403.774.375.153,74	88.663.961.671,66	21,96
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	165.610.455.627,94	112.083.975.377,00	53.526.480.250,94	47,76
Jumlah		8.406.027.360.078,39	7.671.969.962.765,79	734.057.397.312,60	9,57

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

- Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama industri perhotelan, restoran dan hiburan;
- Pemungutan pajak reklame dilaksanakan sepanjang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sehingga potensi reklame yang terdapat di lapangan dapat dipungut pajak reklame;
- Upaya ekstensifikasi dengan adanya penambahan 147 Wajib Pajak Parkir baru selama Tahun 2025, yang menyasar pada toko berjaringan serta usaha penyelenggaraan parkir oleh pihak ketiga di seluruh wilayah Kabupaten Badung;
- Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan berasal dari kegiatan penataan lahan yang sifatnya sementara seperti tanah urug dan tanah kapur bukan bersumber dari pertambangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- e. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dan pemberlakuan Nilai Jual Kena Pajak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta mewujudkan keadilan dalam pengenaan PBB P2 sesuai dengan subjek dan objek PBB P2 yang dikuasai, dimiliki atau dikelola. Terhitung mulai 5 Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pemungutan terhadap Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pemungutan ini bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Tabel 5.120 Rincian Saldo Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Reklame-LO	8.282.812.559,01	9.576.603.839,17	(1.293.791.280,16)	(13,51)
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	8.230.368.649,01	9.501.714.861,67	(1.271.346.212,66)	(13,3)
	Pajak Reklame Kain-LO	33.534.460,00	42.393.600,00	(8.859.140,00)	(20,9)
	Pajak Reklame Berjalan-LO	18.909.450,00	32.495.377,50	(13.585.927,50)	(41,81)
2	Pajak Air Tanah-LO	68.787.627.379,68	70.797.131.266,37	(2.009.503.886,69)	(2,84)
	Pajak Air Tanah-LO	68.787.627.379,68	70.797.131.266,37	(2.009.503.886,69)	(2,84)
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	27.379.500,00	58.242.500,00	(30.863.000,00)	(52,99)
	Pajak Batu Kapur-LO	7.471.500,00	30.317.500,00	(22.846.000,00)	(75,36)
	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	19.908.000,00	27.925.000,00	(8.017.000,00)	(28,71)
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	317.804.853.519,00	287.840.728.987,00	29.964.124.532,00	10,41
	PBBP2-LO	317.804.853.519,00	287.840.728.987,00	29.964.124.532,00	10,41
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	812.360.813.994,00	1.029.055.990.895,90	(216.695.176.901,90)	(21,06)
	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	812.360.813.994,00	1.029.055.990.895,90	(216.695.176.901,90)	(21,06)
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	5.837.118.804.985,36	5.379.822.504.531,68	457.296.300.453,68	8,50
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	1.455.901.290.122,05	1.257.357.389.493,36	198.543.900.628,69	15,79
	PBJT-Tenaga Listrik-LO	283.746.956.800,00	258.613.874.295,00	25.133.082.505,00	9,72
	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	3.758.973.253.539,71	3.611.783.946.570,43	147.189.306.969,28	4,08
	PBJT-Jasa Parkir-LO	20.865.248.633,90	18.764.010.448,18	2.101.238.185,72	11,2
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	317.632.055.889,70	233.303.283.724,71	84.328.772.164,99	36,15



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	165.040.742.800,00	0,00	165.040.742.800,00	0,00
	Opsen PKB-LO	165.040.742.800,00	0	165.040.742.800,00	100
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	118.460.879.500,00	0,00	118.460.879.500,00	0,00
	Opsen BBNKB-LO	118.460.879.500,00	0	118.460.879.500,00	100
Jumlah		7.327.883.914.237,05	6.777.151.202.020,12	550.732.712.216,93	8,13

Penjelasan:

1. Pajak Reklame-LO

Pengakuan Pendapatan Pajak Reklame dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Reklame dalam LRA TA 2025 sebesar Rp451.191.988,73 (Rp8.282.812.559,01-Rp7.831.620.570,28). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp451.191.988,73 merupakan piutang reklame Tahun 2025.

2. Pajak Air Tanah-LO

Pengakuan Pendapatan Pajak Air Tanah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Air Tanah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.027.790.207,09 (Rp68.787.627.379,68-Rp66.759.837.172,59). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Air Tanah dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.027.790.207,09 merupakan piutang Pajak Air Tanah-LO Tahun 2025.

3. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan-LO

Pengakuan Pendapatan Pajak Air Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo pada LRA sebesar Rp27.379.500,00

4. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pengakuan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp55.528.559.688,00 (Rp317.804.853.519,00-Rp262.276.293.831,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

dan Perkotaan (PBBP2) dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp55.528.559.688,00 merupakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2025.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)-LO

Pengakuan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.205.328.703,00 (Rp812.360.813.994,00-Rp808.155.485.291,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp4.205.328.703,00 merupakan piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2025.

6. Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

Pengakuan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp63.219.206.546,53 (Rp5.837.118.804.985,36-Rp5.773.899.598.438,83). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp63.219.206.546,53 merupakan piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.121 Mutasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	63.219.206.546,53
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Piutang:	66.983.730.774,87
Jurnal Piutang Restoran	41.737.520.169,99
Jurnal Piutang Pajak Hotel-Hotel	17.401.742.369,98
Jurnal Piutang Hiburan	7.844.468.234,90
Pengurangan Piutang:	3.764.524.228,34
Jurnal piutang hotel	3.453.745.160,64
Jurnal piutang hiburan	272.637.806,90
Jurnal parkir pokok	38.141.260,80
Jumlah Penjelasan Selisih	63.219.206.546,53



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pengakuan Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam LO Tahun 2025 ini adalah sama dengan saldo Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp165.040.742.800,00.

8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO

Pengakuan Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam LO Tahun 2025 ini adalah sama dengan saldo Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp118.460.879.500.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Saldo Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	238.709.467.359,23	214.373.524.140,69	24.335.943.218,54	11,35
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	237.576.852.359,23	213.324.088.640,69	24.252.763.718,54	11,37
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.132.615.000,00	1.049.435.500,00	83.179.500,00	7,93
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	114.323.177.118,00	115.131.985.454,00	(808.808.336,00)	(0,70)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	23.353.627,00	(23.353.627,00)	(100)
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	1.443.122.000,00	1.233.890.000,00	209.232.000,00	16,96
	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	319.192.500,00	328.636.500,00	(9.444.000,00)	(2,87)
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	111.857.137.781,00	113.237.899.827,00	(1.380.762.046,00)	(1,22)
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	244.075.000,00	234.547.500,00	9.527.500,00	4,06



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	459.649.837,00	73.658.000,00	385.991.837,00	524,03
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	67.062.008.910,77	49.454.900.620,24	17.607.108.290,53	35,60
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	35.134.880.531,00	25.618.592.371,00	9.516.288.160,00	37,15
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	31.927.128.379,77	23.836.308.249,24	8.090.820.130,53	33,94
	Jumlah	420.094.653.388,00	378.960.410.214,93	41.134.243.173,07	10,85

Penjelasan:

1. Retribusi Jasa Umum-LO

Pengakuan Pendapatan Retribusi Jasa Umum dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Retribusi Jasa Umum dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.228.380.395,44 (Rp238.709.467.359,23-Rp240.937.847.754,67). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Jasa Umum dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.228.380.395,44 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.123 Mutasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	2.228.380.395,44
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Retribusi	
Jurnal Pengakuan Piutang Klaim Layanan Laboratorium bulan Desember 2025	820.000,00
Jurnal Pengakuan Piutang Klaim Non Kapitasi JKN	109.915.300,00
Jurnal Pengakuan Piutang Klaim KBS	7.460.000,00
Jurnal pengakuan piutang retribusi (Dana Klaim AIDS Health Foundation)	25.071.000,00
jurnal piutang pendapatan retribusi pelayanan kesehatan RSD Mangusada	19.769.996.235,53
Koreksi Penambahan 2 register piutang umum karena cutoff piutang	613.500,00
Pengurangan Retribusi	
jurnal balik piutang retribusi pelayanan kesehatan 2025 pada RSD Mangusada	22.019.312.472,97
Koreksi Pengurangan 2 register piutang umum	6.966.000,00
Kesalahan lebih input nilai jurnal piutang retribusi di SIPD	115.977.958,00
Jumlah Penjelasan Selisih	2.228.380.395,44



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

2. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pengakuan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Retribusi Jasa Usaha dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.831.956,00 (Rp114.323.177.118,00-Rp114.320.345.162,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.831.956,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.124 Mutasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	2.831.956,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Piutang	507.938.456,00
Jurnal Piutang 2025 pada Dinas Pariwisata	382.113.000,00
Jurnal mutasi kurang Pendapatan diterima dimuka 2025 pada RSD Mangusada Kab Badung	125.825.456,00
Pengurang Piutang	505.106.500,00
Jurnal Balik Piutang 2024 pada Dinas Pariwisata	341.539.000,00
jurnal Mutasi Tambah pendapatan diterima dimuka 2025 pada RSD Mangusada	153.205.000,00
jurnal balik piutang retribusi pemanfaatan aset daerah 2024 pada RSD Mangusada	10.362.500,00
Jumlah Penjelasan Selisih	2.831.956,00

3. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pengakuan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Retribusi Perizinan Tertentu dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.119.873.777,23 (Rp67.062.008.910,77-Rp69.181.882.688,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.119.873.777,23 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.125 Mutasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	2.119.873.777,23
Penjelasan Selisih:	
Penambahan:	52.621.599.881,76
Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 pada DPMPTSP	17.486.719.350,76
Jurnal Penyesuaian Piutang Berdasarkan SKRD PBG pada DPMPTSP	35.134.880.531,00
Pengurang:	54.741.473.658,99
Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Pembayaran Piutang 2023 dan Piutang 2024 pada DPMPTSP	265.057.126,00
Jurnal Penyesuaian Piutang Berdasarkan Pembayaran Retribusi atas SKRD PBG pada DPMPTSP	33.345.912.907,00
Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka 2025 pada DPMPTSP	21.130.503.625,99



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Uraian	Nilai
Jumlah Penjelasan Selisih	2.119.873.777,23

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	492.438.336.825,40	403.774.375.153,74	88.663.961.671,66	21,96
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	454.068.047.870,40	355.003.765.650,05	99.064.282.220,35	27,91
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	38.370.288.955,00	48.770.609.503,69	(10.400.320.548,69)	(21,32)
	Jumlah	492.438.336.825,40	403.774.375.153,74	88.663.961.671,66	21,96

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO pada PT Bank BPD Bali merupakan pendapatan-LO tertinggi.
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tergantung dari laba PT Bank BPD Bali dan laba BUMD. Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2025 yang dibagikan kepada Pemkab Badung untuk Penyertaan Modal pada BPD Bali, berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 4 Februari 2025 Oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- c. Perbedaan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) disebabkan karena Laba PT Bank BPD Bali meningkat, sehingga Dividen dan Bagian Laba juga meningkat.
- d. Perbedaan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) disebabkan karena Laba Perumda Tirta Mangutama menurun, sehingga Dividen dan Bagian Laba juga menurun.
- e. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)- LO pada Perumda Tirta Mangutama tergantung dari laba. Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2025 yang dibagikan kepada Pemkab Badung untuk Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Mangutama, berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Tirta Mangutama yang sudah diaudit.
2. Pengakuan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dalam LRA TA 2025 sebesar Rp199.069.831.298,11 (Rp492.438.336.825,40 - Rp293.368.505.527,29). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp199.069.831.298,11 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.127 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	199.069.831.298,11
Penjelasan Selisih:	
Penambahan	492.380.898.431,40
Jurnal Penyesuaian Investasi PDAM Tirta Mangutama (Unaudited) Laba Buku Tahun 2024	38.370.288.955,00
Jurnal Penyesuaian Investasi BANK BPD BALI Laba Buku Tahun 2024	453.953.778.030,40
Koreksi atas pengakuan Piutang dividen jamkrida tahun buku 2025	56.831.446,00
Pengurang :	293.311.067.133,29
Jurnal Penyesuaian Investasi PDAM Tirta Mangutama (Unaudited) Dividen yang diterima 2024	27.058.242.895,75
Jurnal Penyesuaian Investasi BANK BPD BALI Dividen yang diterima 2024	266.252.824.237,54
Jumlah Penjelasan Selisih	199.069.831.298,11



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah - LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.128 Rincian Saldo Lain-lain PAD Yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.955.579.286,20	2.818.140.709,50	(862.561.423,30)	(30,61)
2	Jasa Giro-LO	22.762.855.288,00	25.280.793.663,05	(2.517.938.375,05)	(9,96)
3	Pendapatan Bunga-LO	11.412.605.173,05	145.580.920,38	11.267.024.252,67	7.739,36
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	8.457.311.499,23	1.158.636.743,55	7.298.674.755,68	629,94
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	55.202.280.139,36	51.946.852.840,26	3.255.427.299,10	6,27
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	36.342.215,04	30.444.434,72	5.897.780,32	19,37
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	61.562.229.405,78	27.171.278.285,57	34.390.951.120,21	126,57
8	Pendapatan dari BLUD-LO	4.221.252.621,28	3.532.247.779,97	689.004.841,31	19,51
Jumlah		165.610.455.627,94	112.083.975.377,00	53.526.480.250,94	47,76

Penjelasan:

1. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO

Pengakuan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.265.719.781,80 (Rp1.955.579.286,20-Rp4.221.299.068,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.265.719.781,80 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah dan Sewa Bangunan.

2. Jasa Giro-LO

Pengakuan Jasa Giro dalam LO Tahun 2025 dengan Jasa Giro dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp22.762.855.288,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

3. Pendapatan Bunga-LO

Pengakuan Pendapatan Bunga dalam LO Tahun 2025 dengan Pendapatan Bunga dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp11.412.605.173,05

4. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pengakuan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dalam LO Tahun 2025 dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp8.457.311.499,23

5. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Pengakuan Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp26.716.736.768,07 (Rp55.202.280.139,36 -Rp28.485.543.371,29). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp26.716.736.768,07 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.129 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	26.716.736.768,07
Penjelasan Selisih:	
Penambahan:	26.716.741.718,07
piutang reklame 2025	359.846.509,23
piutang restoran 2025	15.959.035.066,69
piutang hotel 2025	7.381.067.674,97
piutang hiburan 2025	2.734.225.841,64
piutang denda parkir	32.597.124,14
piutang pajak air tanah	249.969.501,40
Pengurang:	4.950,00
piutang Mineral bukan logam	4.950,00
Jumlah Penjelasan Selisih	26.716.736.768,07

6. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Pengakuan Pendapatan Denda Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp36.342.215,04.

7. Pendapatan Dari Pengembalian-LO

Pengakuan Pendapatan dari pengembalian dalam LO Tahun 2025 dengan Pendapatan dari pengembalian dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp61.562.229.405,78.

8. Pendapatan Dari BLUD-LO

Pengakuan Pendapatan BLUD dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari Pendapatan BLUD yang Tidak Dipisahkan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp218.392.641,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

(Rp4.221.252.621,28 - Rp4.002.859.980,28). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan BLUD dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp218.392.641,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.130 Pendapatan Dari BLUD-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	218.392.641,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan:	368.970.742,00
jurnal mutasi kurang Pendapatan diterima dimuka 2025 pada RSD Mangusada Kab Badung	252.992.784,00
jurnal piutang pendapatan BLUD hasil kerja sama dengan pihak lain 2025 pada RSD Mangusada	115.977.958,00
Pengurang:	150.578.101,00
jurnal balik piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama 2024 pada RSD Mangusada	150.578.101,00
Jumlah Penjelasan Selisih	218.392.641,00

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.131 Rincian Saldo Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	853.236.845.284,00	805.194.402.669,00	48.042.442.615,00	5,97
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	99.884.751.457,00	253.739.964.022,00	(153.855.212.565,00)	(60,63)
Jumlah		953.121.596.741,00	1.058.934.366.691,00	(105.812.769.950,00)	(9,99)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.132 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dana Perimbangan-LO	0,00	756.498.098.669,00	(756.498.098.669,00)	(100)
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	96.278.779.610,00	(96.278.779.610,00)	(100)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	394.657.252.850,00	(394.657.252.850,00)	(100)
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	34.735.254.354,00	(34.735.254.354,00)	(100)
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	230.826.811.855,00	(230.826.811.855,00)	(100)
2	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	132.955.910.860,00	0,00	132.955.910.860,00	0,00
	DBH Pajak-LO	131.857.728.860,00	0,00	131.857.728.860,00	100
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	1.098.182.000,00	0,00	1.098.182.000,00	100
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	420.970.917.000,00	0,00	420.647.081.268,00	0,00
	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	254.752.296.000,00	0,00	254.752.296.000,00	100
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	166.218.621.000,00	0,00	166.218.621.000,00	100
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	267.842.073.424,00	0,00	267.842.073.424,00	0,00
	DAK Fisik-LO	3.220.983.324,00	0,00	3.220.983.324,00	100
	DAK Non Fisik-LO	264.621.090.100,00	0,00	264.621.090.100,00	100
5	Insentif Fiskal-LO	31.467.944.000,00	48.696.304.000,00	(17.228.360.000,00)	(35,38)
	Insentif Fiskal-LO	0,00	48.696.304.000,00	(48.696.304.000,00)	(100)
	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	31.467.944.000,00	0,00	31.467.944.000,00	100
	Jumlah	853.236.845.284,00	805.194.402.669,00	48.042.442.615,00	5,97

Penjelasan:

1. Dana Perimbangan-LO

Pengakuan Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 karena terjadi perubahan kode rekening dana transfer pada Tahun 2025.

2. Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Pengakuan Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Dana Bagi Hasil (DBH) dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.562.000,00 (Rp 132.955.910.860,00 - Rp132.957.472.860,00). Hal tersebut disebabkan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, selisih antara LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.133 Mutasi Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	1.562.000,00
Penjelasan Selisih:	
Pengurangan :	
Jurnal Balik atas Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) T.A 2024 DBH SDA Kehutanan	1.562.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.562.000,00

3. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Pengakuan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2025 dengan saldo Dana Alokasi Umum (DAU) dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp420.970.917.000,00

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Pengakuan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2025 dengan Pengakuan Dana Alokasi Khusus (DAK) di LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp267.842.073.424,00.

5. Insentif Fiskal-LO

Pengakuan Insentif Fiskal-LO Tahun 2025 dengan Insentif Fiskal dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp31.467.944.000,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.134 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	99.599.751.457,00	253.549.964.022,00	(153.950.212.565,00)	(60,72)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	657.272.369,00	80.837.529.818,00	(80.180.257.449,00)	(99,19)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	830.568.615,00	74.306.698.295,00	(73.476.129.680,00)	(98,88)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	68.421.332.862,00	69.331.418.355,00	(910.085.493,00)	(1,31)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	359.219.647,00	305.447.733,00	53.771.914,00	17,60
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	29.331.357.964,00	28.768.869.821,00	562.488.143,00	1,96
2	Bantuan Keuangan	285.000.000,00	190.000.000,00	95.000.000,00	50,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	285.000.000,00	190.000.000,00	95.000.000,00	50,00
	Jumlah	99.884.751.457,00	253.739.964.022,00	(153.855.212.565,00)	(60,63)

Penjelasan:

1. Pendapatan Bagi Hasil-LO

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari Pendapatan Bagi Hasil dalam LRA TA 2025 sebesar Rp39.921.834.515,00 (Rp139.521.585.972,00-Rp99.599.751.457,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Bagi Hasil dalam LO, yang rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.135 Mutasi Pendapatan Bagi Hasil-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	39.921.834.515,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan :	
Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025. B.31.900/1147/PADFE/BPKAD	6.161.752.238,00
Pengurangan :	
Jurnal Koreksi Atas piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Bali	46.083.586.753,00
Jumlah Penjelasan Selisih	39.921.834.515,00

2. Bantuan Keuangan

Pengakuan Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 dengan Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp285.000.000,00

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.136 Rincian Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	3.082.721.254.407,81	51.177.720.869,02	3.031.543.533.538,79	5.923,56
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	3.078.454.781.121,46	34.779.421.782,00	3.043.675.359.339,46	8.751,37
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	435.088.120,35	15.870.041.626,02	(15.434.953.505,67)	(97,26)
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	32.533.000,00	0,00	32.533.000,00	100,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	2.746.744.926,00	0,00	2.746.744.926,00	100,00
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.052.107.240,00	528.257.461,00	523.849.779,00	99,17
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	17.800.000,00	1.163.714.414,95	(1.145.914.414,95)	(98,47)
	Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	1.077.714.414,95	(1.077.714.414,95)	(100,00)
	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	17.800.000,00	86.000.000,00	(68.200.000,00)	(79,30)
Jumlah		3.082.739.054.407,81	52.341.435.283,97	3.030.397.619.123,84	5.789,67

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.137 Rincian Saldo Pendapatan Hibah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	3.078.454.781.121,46	34.779.421.782,00	3.043.675.359.339,46	8.751,37
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	435.088.120,35	15.870.041.626,02	(15.434.953.505,67)	(97,26)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok	32.533.000,00	0,00	32.533.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO				
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	2.746.744.926,00	0,00	2.746.744.926,00	0,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.052.107.240,00	528.257.461,00	523.849.779,00	99,17
	Jumlah	3.082.721.254.407,81	51.177.720.869,02	3.031.543.533.538,79	5.923,56

Penjelasan:

1. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat-LO

Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2025 sebesar Rp3.078.454.781.121,46 (Rp3.078.454.781.121,46 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp3.078.454.781.121,46 dengan rincian:

Tabel 5.138 Mutasi Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	3.078.454.781.121,46
Penjelasan Selisih:	
Penambahan :	3.078.454.781.121,46
Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah Jalan Kabupaten lokasi Jalan Gatot dan Tanah Jalan Kabupaten Sunset Road dari Kementerian Pekerjaan Umum	2.613.671.474.930,00
Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum downgrade Jalan Nasional	413.549.206.370,00
Hibah Barang berupa Instalasi Air Limbah (IPAL) di SD 2 Angantaka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	196.975.000,00
Hibah tanah dari Komisi pemberantasan Korupsi	26.747.877.000,00
Hibah Obat dari kementerian kesehatan dan Provinsi Bali	21.903.237.190,46
Hibah Dispenser dan hibah ambulance dari Kementerian Kesehatan pada RSD Mangusada	1.357.284.555,00
Koreksi Atas Pendapatan Hibah Uang Pembangunan Toilet	619.829.057,00
Koreksi Atas Pendapatan Hibah Uang Rehabilitasi Ruang Kelas	123.658.800,00
Koreksi Atas Pencatatan Hibah Uang Revitalisasi	285.238.219,00
Jumlah Penjelasan Selisih	3.078.454.781.121,46

Pada tahun 2025 terdapat bantuan dari Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pertama di wilayah Kabupaten Badung berupa pemberian alat pembelajaran dan sarana prasarana dengan rincian:

- Bantuan Sarana Digitalisasi Tahun 2025 sebanyak 66 SMP Negeri dan Swasta;
- Bantuan Sarana Digitalisasi Tahun 2025 sebanyak 196 TK Negeri dan Swasta;
- Bantuan Sarana Digitalisasi Tahun 2025 sebanyak 288 SD Negeri dan Swasta;
- Bantuan Pemerintah PHTC Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 sebanyak dua SLB Negeri dan Swasta; dan
- Bantuan Pemerintah PHTC Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 sebanyak sembilan SKB dan PKBM Negeri dan Swasta.

Hibah bantuan tersebut belum dilakukan pencatatan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin di masing-masing satuan Pendidikan dikarenakan belum terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Badung

2. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dalam LRA TA 2025 sebesar Rp435.088.120,35 (Rp435.088.120,35 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp435.088.120,35 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Mutasi Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	435.088.120,35
Penjelasan Selisih:	
Penambahan :	
Persediaan Blangko KTP Tahun 2024	285.096.000,00
Hibah Blangko KTP dari Ditjen Dukcapil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	142.548.000,00
Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali	7.444.120,35
Jumlah Penjelasan Selisih	435.088.120,35

3. Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri-LO

Pengakuan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dalam LRA TA 2025 sebesar Rp32.533.000,00 (Rp32.533.000,00 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp32.533.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.140 Mutasi Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	Rp32.533.000,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan :	
Hibah komite berupa greenhouse pada Dinas Pendidikan	15.858.000,00
Hibah CSR berupa dispenser dari BPD Bali	1.675.000,00
Hibah berupa patung saraswati pada SD 5 Ungasan dari komite	15.000.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp32.533.000,00

4. Pendapatan Hibah Dari Badan/lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/luar Negeri-LO

Pengakuan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.746.744.926,00 (Rp2.746.744.926,00 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp2.746.744.926,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Mutasi Pendapatan Hibah Dari Badan/lembaga/Organisasi Dalam Negeri / luar Negeri-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	2.746.744.926,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan :	
Hibah CSR dari BPD Bali kepada seluruh OPD dan Kelurahan di Kabupaten Badung	847.077.800,00
Hibah 1 unit Laptop dari USAID Selaras	12.370.176,00
hibah dari Alfamart kepada Kelurahan Tuban unit kendaraan viar roda 3	17.100.000,00
Hibah dari BPBD Provinsi Bali berupa Toren air, Pompa Alkon, Selang Polyester Apron, Pompa Jinjing, Selang Polyester Predator, Nozzle dan tenda Keluarga	1.609.450.000,00
Hibah Value Added antara PT Prima Tekno Intergra	214.883.000,00
hibah barang dari Komite berupa speaker, CCTV, Notebook, dan tandon air	45.863.950,00
Jumlah Penjelasan Selisih	2.746.744.926,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5. Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis-LO

Pengakuan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.050.492.240,00 (Rp1.052.107.240,00 - Rp1.615.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp1.050.492.240,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Mutasi Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	1.050.492.240,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan :	1.050.557.240,00
Hibah (Headset Plantronies Blackwire) dari Indosat	1.000.000,00
Hibah (Axioo Mybook) dari Indosat	9.000.000,00
Hibah Dispenser PT. Bank BPD Bali	1.675.000,00
Hibah Alat Kesehatan dari Yayasan BUMN	1.038.882.240,00
Pengurangan :	65.000,00
Penerimaan dana awal BOP TK Negeri Petang	65.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.050.492.240,00

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.143 Rincian Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	1.077.714.414,95	(1.077.714.414,95)	(100,00)
	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	126.539.881,00	(126.539.881,00)	(100,00)
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	0,00	951.174.533,95	(951.174.533,95)	(100,00)
2	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	17.800.000,00	86.000.000,00	(68.200.000,00)	(79,30)
	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	17.800.000,00	86.000.000,00	(68.200.000,00)	(79,30)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Jumlah	17.800.000,00	1.163.714.414,95	(1.145.914.414,95)	(98,47)
---------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	----------------

Penjelasan:

1. Lain-lain Pendapatan-LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan dalam LO Tahun 2025 dengan saldo Lain-lain Pendapatan dalam LRA TA 2025 adalah sama sebesar Rp0,00.

2. Kontribusi Dari Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat-LO

Pengakuan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat dalam LRA TA 2025 sebesar Rp17.800.000,00 (Rp17.800.000,00 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat dalam LO, selisih LRA dan LO sebesar Rp17.800.000,00 merupakan persediaan benih ikan. Berikut adalah tabel penjelasan selisih LO – LRA.

Tabel 5.144 Mutasi Kontribusi Dari Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	17.800.000,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan :	
Penyesuaian Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	17.800.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	17.800.000,00

5.4.2 Beban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

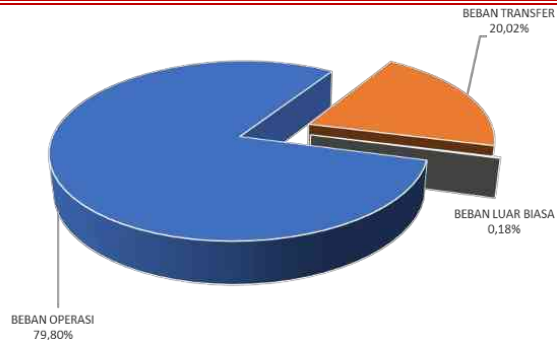
Tabel 5.145 Rincian Saldo Beban

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	BEBAN OPERASI	5.561.900.311.178,67	6.270.513.224.174,82	(708.613.617.168,15)	(11,30)
2	BEBAN TRANSFER	1.254.104.549.732,00	1.805.300.503.706,00	(551.195.953.974,00)	(30,53)
	Jumlah	6.816.004.860.910,67	8.075.813.727.880,82	(1.259.808.866.970,15)	(15,60)

Komposisi realisasi Beban tahun 2025 pada Pemkab Badung digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



Gambar 5. 8 Komposisi Beban

5.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasi di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.146 Rincian Saldo Beban Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	2.255.170.579.679,05	1.850.545.224.571,53	404.625.355.107,52	21,87
2	Beban Barang dan Jasa	1.524.156.458.219,43	1.576.898.456.737,01	(52.741.998.517,58)	(3,34)
3	Beban Bunga	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00
4	Beban Subsidi	4.099.132.677,00	3.623.755.746,00	475.376.931,00	13,12
5	Beban Hibah	797.204.635.509,00	1.650.889.096.203,00	(853.684.460.694,00)	(51,71)
6	Beban Bantuan Sosial	365.205.107.000,00	600.500.000,00	364.604.607.000,00	60.716,84
7	Beban Penyisihan Piutang	54.386.884.600,73	723.951.197.970,51	(669.564.313.369,78)	(92,49)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	559.630.578.372,46	464.004.992.946,77	95.625.585.425,69	20,61
Jumlah		5.561.900.311.178,67	6.270.513.224.174,82	(708.612.912.996,15)	(11,30)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.147 Rincian Saldo Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	920.071.489.942,00	689.466.251.186,00	230.605.238.756,00	33,45
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.202.109.589.287,00	859.352.441.321,00	342.757.147.966,00	39,89
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.437.852.398,68	199.653.118.885,19	(123.215.266.486,51)	(61,71)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	43.191.550.288,00	39.756.211.825,00	3.435.338.463,00	8,64
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.245.693.113,00	1.307.889.347,00	(62.196.234,00)	(4,76)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	12.018.425.500,00	9.647.260.750,00	2.371.164.750,00	24,58
7	Beban Pegawai BOSP	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	88.279.150,37	51.354.351.257,34	(51.266.072.106,97)	(99,83)
Jumlah		2.255.170.579.679,05	1.850.545.224.571,53	404.625.355.107,52	21,87

Penjelasan:

- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp25.581.940.816,05 (Rp2.255.170.579.679,05 - Rp2.229.588.638.863,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan dan penambahan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
 - Adanya pengakuan utang belanja pegawai tahun 2025 senilai total Rp58.061.763.809,37. Nilai tersebut merupakan peningkatan atas utang belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp14.183.886.950,37.
 - Adanya mapping pada belanja barang dan jasa BLUD/BOK karena jasa pelayanan untuk ASN berubah menjadi belanja pegawai dengan nilai total Rp11.451.903.542,68
 - Adanya reklasifikasi dari belanja pegawai BOK sebesar Rp53.849.677,00.
 - Adanya Koreksi atas nilai utang jasa pelayanan pada RSD Mangusada bulan November dan Desember tahun 2025 sebesar Rp1.266.265.318,00.
- Adapun rekapitulasi mutasi beban pegawai adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.148 Mutasi Beban Pegawai-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	25.581.940.816,05
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	69.513.667.352,05
- Utang Belanja Pegawai 2025	58.061.763.809,37
Utang belanja pegawai unaudited	56.795.498.491,37
Koreksi utang belanja pegawai unaudited	1.266.265.318,00
- Reklas (Mapping) dari Beban Barang dan Jasa BOK/BLUD ke Beban Pegawai	11.451.903.542,68
- Koreksi atas nilai utang jasa pelayanan bulan November dan Desember 2025	1.266.265.318,00
Pengurangan Beban LO:	43.931.726.536,00
- Utang Belanja Pegawai 2024	43.877.876.859,00
- Penyesuaian Beban Pegawai ke Beban Barang dan Jasa	53.849.677,00
Jumlah Penjelasan Selisih	25.581.940.816,05

5.4.2.1.2 Beban Barang Dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.149 Rincian Saldo Beban Barang Dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Barang	454.760.518.931,14	360.117.644.440,63	94.642.874.491	26,28
2	Beban Jasa	639.475.184.143,19	720.514.146.334,17	(81.038.962.191)	(11,25)
3	Beban Pemeliharaan	104.070.988.703,00	82.631.090.988,00	21.439.897.715	25,95
4	Beban Perjalanan Dinas	37.876.777.910,00	77.933.471.070,00	(40.056.693.160)	(51,40)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.470.407.826,00	149.951.167.592,00	72.519.240.234	48,36
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	37.146.558.947,00	(37.146.558.947)	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	65.500.798.182,10	26.984.577.164,64	38.516.221.017	142,73
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	1.782.524,00	121.619.800.200,57	(121.618.017.677)	(100,00)
Jumlah		1.524.156.458.219,43	1.576.898.456.737,01	(52.741.998.518)	(3,34)

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 lebih besar dari Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp25.545.729.712,05



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

(Rp1.524.156.458.219,43- Rp1.498.610.728.507,38). Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa LO yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.150 Mutasi Beban Barang dan Jasa-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	25.545.729.712,05
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban:	352.418.753.335,3
-Persediaan 2024	305.976.815.565,21
-Beban Dibayar Dimuka 2024	4.551.422.266,16
-Utang 2025	16.398.099.256,08
-Penyesuaian atas Aset Biologis	17.800.000,00
- Penerimaan Hibah Persediaan	22.388.912.625,80
-Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan	648.779.952,00
- Aset Ekstrakomtable	399.010.456,00
-Reklasifikasi dari Belanja Pegawai	53.849.677,00
- Mutasi Persediaan antar OPD	1.984.063.537,10
Pengurangan Beban:	326.873.023.623,30
- Persediaan 2025	216.063.899.023,14
- Beban Dibayar Dimuka 2025	1.671.473.667,92
- Utang 2024	25.301.847.904,00
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Beban Hibah	28.396.210.236,00
- Penghapusan Persediaan	9.098.379.692,40
- Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap	12.393.675.251,00
- Penyesuaian atas Belanja Modal	38.971.409,00
-Penyesuaian atas Beban Dibayar Dimuka	2.430.693.893,68
- Mutasi Persediaan antar OPD	19.861.658.803,48
- Reklasifikasi ke Beban Pegawai	11.451.903.542,68
- Reklasifikasi Beban Penambah Daya ke Aset Tetap	164.310.200,00
Jumlah Penjelasan Selisih	25.545.729.712,05

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.151 Rincian Saldo Beban Bunga

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Jumlah	2.046.935.121,00	0,00	2.046.935.121,00	0,00
---------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.046.935.121,00 (Rp2.046.935.121,00–Rp0,00). Hal tersebut disebabkan adanya kewajiban bunga pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Berikut tabel penjelasan selisih LO – LRA.

Tabel 5.152 Mutasi Beban Bunga

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	2.046.935.121,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan :	
kewajiban bunga pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	2.046.935.121,00
Jumlah Penjelasan Selisih	2.046.935.121,00

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.153 Rincian Saldo Beban Subsidi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Subsidi kepada BUMN	3.037.140.000,00	2.962.500.000,00	74.640.000,00	2,52
2	Beban Subsidi kepada BUMD	1.039.008.163,00	235.136.847,00	803.871.316,00	341,87
3	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	22.984.514,00	426.118.899,00	(403.134.385,00)	(94,61)
Jumlah		4.099.132.677,00	3.623.755.746,00	475.376.931,00	13,12

Penjelasan:

Pengakuan Beban Subsidi dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.099.132.677,00.

5.4.2.1.5 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.154 Rincian Saldo Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	153.762.751.999,00	7.116.268.993,00	146.646.483.006,00	2.060,72
	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	40.037.532.700,00	0,00	40.037.532.700,00	100
	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	113.725.219.299,00	7.116.268.993,00	106.608.950.306,00	1.498,10
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	13.488.717.167,00	0,00	13.488.717.167,00	0,00
	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	13.488.717.167,00	0,00	13.488.717.167,00	100
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	595.972.155.248,00	1.616.487.560.373,00	(1.020.515.405.125,00)	(63,13)
	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	130.497.132.340,00	67.901.903.791,00	62.595.228.549,00	92,18
	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	461.519.245.904,00	1.541.266.357.593,00	-1.079.747.111.689,00	-70,06
	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.850.797.000,00	7.237.882.889,00	-3.387.085.889,00	-46,8
	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	104.980.004,00	81.416.100,00	23.563.904,00	28,94
4	Beban Hibah Dana BOS	14.551.738.588,00	13.534.817.342,00	1.016.921.246,00	7,51
	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	14.551.738.588,00	13.534.817.342,00	1.016.921.246,00	7,51
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	3.158.115.400,00	5.126.309.600,00	162,32
	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	3.158.115.400,00	5.126.309.600,00	162,32
6	Beban Hibah Dana BOSP	11.144.847.507,00	10.592.334.095,00	552.513.412,00	5,22
	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.491.652.832,00	9.428.704.789,00	62.948.043,00	0,67



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	1.653.194.675,00	1.163.629.306,00	489.565.369,00	42,07
	Jumlah	797.204.635.509,00	1.650.889.096.203,00	(853.684.460.694,00)	(51,71)

Penjelasan:

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp28.396.210.236,00 (Rp797.204.635.509,00–Rp768.808.425.273,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.155 Mutasi Beban Hibah-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	28.396.210.236,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO	
Jurnal Balik atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Kantor Majelis Madya Subak	5.897.774.579,00
Jurnal Balik atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Gedung Auditorium Kejaksaan Tinggi Bali	15.084.646.126,00
Jurnal Balik atas Beban Hibah Barang atas Pembangunan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar	5.181.241.984,00
Jurnal Balik atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Lapangan Tennis dan Sarana Prasarana Penunjang di Rumah Dinas Kapolda Bali	2.127.567.543,00
Reklasifikasi dari Beban Barang Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2025 ke Beban Hibah	104.980.004,00
Jumlah Penambahan	28.396.210.236,00

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.156 Rincian Saldo Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	4.518.100.000,00	600.500.000,00	3.917.600.000,00	652,39
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	358.241.442.000,00	0,00	358.241.442.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	2.445.565.000,00	0,00	2.445.565.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Jumlah	365.205.107.000,00	600.500.000,00	364.604.607.000,00	60.716,84

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2025 sebesar Rp365.205.107.000,00. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi atas bantuan sosial Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tersebut di atas karena meningkatnya jumlah permohonan dari sekolah dasar yang ada di Kabupaten Badung, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 03/047/HK/2025 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa/Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun 2025.
2. Realisasi atas bantuan sosial Dinas Sosial tersebut diatas dikarenakan pemberian bantuan uang hari raya sebanyak 94.665 penerima pada APBD Induk dan 83.215 penerima pada APBD Perubahan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 62/0414/HK/2025, Keputusan Bupati Nomor: 63/0414/HK/2025, dan Keputusan Bupati Nomor: 80/0414/HK/2025.
3. Realisasi atas bantuan sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut diatas untuk pembangunan rumah bagi korban bencana dan pemulihan dampak bencana, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor: 43/0421/HK/2025.
4. Tidak terdapat Selisih antara Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja Bantuan Sosial LRA.

5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dari Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.157 Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	39.520.650.916,47	525.213.192.372,55	(485.692.541.456,08)	(92,48)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	644.237.738,17	1.141.794.417,40	(497.556.679,23)	(43,58)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	14.221.291.774,09	197.596.211.180,56	(183.374.919.406,47)	(92,80)
Jumlah		54.386.180.428,73	723.951.197.970,51	(669.565.017.541,78)	(92,49)

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2025 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.899.058,75 (Rp54.386.884.600,73 - (Rp791.432.335.879,12 - Rp737.114.350.337,14)). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.158 Mutasi Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	68.899.058,75
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Penyisihan Piutang:	
Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	68.899.058,75
Jumlah Penjelasan Selisih	68.899.058,75

1. Nilai Beban Penyisihan Piutang mengalami perubahan lebih besar dikarenakan adanya transaksi Yang menyebabkan perubahan tersebut antara lain berupa penambahan nilai penyisihan piutang yaitu Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga (Dinas Pariwisata).
2. Sedangkan transaksi yang lain berupa jurnal transaksi penyisihan piutang antara lain jurnal Penyisihan Piutang Pajak Hotel - Hotel, Penyisihan Piutang PBB-P2, Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Asbes, Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron, Penyisihan Piutang Pajak Parkir, Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah, Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Tontonan Film, Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Sejenisnya, Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal, Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Tontonan Film, Penyisihan Piutang PBBP2, Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah, Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – Tanah – Tanah – Tanah Persil – Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal.

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban, Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.159 Rincian Saldo Beban Penyusutan Dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	188.033.056.743,89	180.592.523.515,84	7.440.533.228,05	4,12
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	83.993.399.103,00	76.134.811.018,00	7.858.588.085,00	10,32
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	283.453.280.712,57	201.585.705.136,28	81.867.575.576,29	40,61
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	675.996.740,00	662.060.316,65	13.936.423,35	2,11
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.450.696.741,00	3.492.035.186,00	(1.041.338.445,00)	(29,82)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.024.148.332,00	1.537.857.774,00	(513.709.442,00)	(33,40)
Jumlah		559.630.578.372,46	464.004.992.946,77	95.625.585.425,69	20,61

Penjelasan:

1. Mutasi antar perangkat daerah mempengaruhi nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Lain-lain.
2. Mutasi antar perangkat daerah juga mempengaruhi nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap
3. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 pada **Lampiran 28a,28b,28c,28d,28e dan Lampiran 29.**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.160 Rincian Saldo Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil	858.356.450.631,00	816.384.858.301,00	41.971.592.330,00	5,14
2	Beban Bantuan Keuangan	395.748.099.101,00	988.915.645.405,00	(593.167.546.304,00)	(59,98)
Jumlah		1.254.104.549.732,00	1.805.300.503.706,00	(551.195.953.974,00)	(30,53)

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.161 Rincian Saldo Beban Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	754.751.776.435,00	712.642.474.590,00	42.109.301.845,00	5,91
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	103.604.674.196,00	103.742.383.711,00	(137.709.515,00)	(0,13)
Jumlah		858.356.450.631,00	816.384.858.301,00	41.971.592.330,00	5,14

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dengan saldo Belanja Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp39.193.866.763,00 (Rp858.356.450.631,00-Rp897.550.317.394,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.162 Mutasi Beban Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(39.193.866.763,00)
Penjelasan Selisih:	
> Penambahan Beban LO:	
✓ Utang Belanja Bagi Hasil 2025	34.658.140.031,00
> Pengurangan Beban LO:	
✓ Utang Belanja Bagi Hasil 2024	73.852.006.794,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(39.193.866.763,00)

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.163 Rincian Saldo Beban Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	0,00	16.069.568.556,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	267.909.640.374,00	623.377.553.037,00	(355.467.912.663,00)	(57,02)
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	111.768.890.171,00	365.538.092.368,00	(253.769.202.197,00)	(69,42)
Jumlah		395.748.099.101,00	988.915.645.405,00	(593.167.546.304,00)	(59,98)

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp47.999.112.012,00 (Rp395.748.099.101,00 - Rp443.747.211.113,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.164 Mutasi Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(47.999.112.012,00)
Penjelasan Selisih:	
> Penambahan Beban LO:	3.333.337.639,00
✓ Utang Belanja Bantuan Keuangan 2025	3.333.337.639,00
> Pengurangan Beban LO:	51.332.449.651,00
✓ Dana Desa	50.871.076.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

✓ Utang Belanja Bantuan Keuangan 2024	461.373.251,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(47.999.112.012,00)

5.4.3 Surplus Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.165 Rincian Saldo Surplus Non Operasional-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00	1.314.389.619,00	103,00
Jumlah		2.587.387.567,00	1.272.997.948,00	1.314.389.619,00	103,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan karena terdapat Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp20.692.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 2.587.387.567,00
2. Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap)

5.4.4 Defisit Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Defisit Non Operasional-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.166 Rincian Saldo Defisit Non Operasional-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	4.209.752.635,04	22.302.198.626,54	(18.092.445.991,50)	(81,12)
	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	1.490.274.377,04	6.051.670.425,06	(4.561.396.048,02)	(75,37)
	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	0,00	17.477.132,30	(17.477.132,30)	(100,00)
	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	0,00	1.646.900.000,00	(1.646.900.000,00)	(100,00)
	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	2.719.478.258,00	14.586.151.069,18	(11.866.672.811,18)	(81,36)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO	491.126.684,40	1.387.248.546,00	896.121.861,60)	(64,60)
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO	491.126.684,40	1.387.248.546,00	896.121.861,60)	(64,60)
	Jumlah	4.700.879.319,44	23.689.447.172,54	(18.988.567.853,10)	(80,16)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Pemkab Badung Tahun 2025 sebesar Rp4.209.752.635,04 merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang terdiri dari:
 - 1) Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO sebesar Rp1.490.274.377,04 yang terdiri dari:
 - a) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO sebesar Rp426.647.117,04 sesuai Berita Acara Nomor 000.2.4/19191/SETDA/BPKAD
 - b) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO sebesar Rp778.886.220,00 pada Puskesmas Kuta II
 - c) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO sebesar Rp230.003.024,00 pada Puskesmas Kuta II
 - d) Defisit Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi-LO sebesar Rp54.738.016,00 pada Puskesmas Kuta II



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO yaitu Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO Pemkab Badung Tahun 2025 sebesar Rp491.126.684,40 merupakan defisit atas penurunan nilai investasi pada Perusahaan Daerah Pasar yang mengalami kerugian.

5.4.5 Beban Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos - Pos Luas Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemkab Badung di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.167 Rincian Saldo Beban Luar Biasa

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Luar Biasa	10.743.799.652,00	7.856.395.999,98	2.887.403.652,02	36,75
Jumlah		10.743.799.652,00	7.856.395.999,98	2.887.403.652,02	36,75

Penjelasan:

Beban Luar Biasa tahun 2025 sebesar Rp10.743.799.652,00 merupakan pengeluaran untuk Beban penanggulangan bencana alam sebesar Rp7.505.000.132,00, pemotongan salur atas SILPA terikat tahun 2024 sebesar Rp3.146.062.620,00, restitusi Pembayaran PBB dan BPHTB disebabkan karena batal transaksi sebesar Rp537.089.681,00, pengembalian dana ke RKUN atas BOP PAUD, Kesetaraan dan BOSP SMP tahun 2025 sebesar Rp92.736.900,00. Pengurangan Beban Luar Biasa merupakan koreksi LK Unaudited atas utang kelebihan Pembayaran Pajak (Bapenda) sebesar Rp537.089.681,00. Selisih antara Beban Luar Biasa LO dengan Belanja Tidak Terduga disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Luar Biasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.168 Mutasi Beban Luar Biasa

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	11.416.900,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
-Pengakuan Utang BTT atas pengembalian BOP PAUD	91.715.000,00
-Pengakuan Utang BTT atas Pengembalian BOSP SMP	1.021.900,00
➤ Pengurangan Beban LO:	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- Jurnal Balik utang BTT	81.320.000,00
pengembalian dana BOP PAUD	
Jumlah Penjelasan Selisih	11.416.900,00

5.4.6 Surplus/defisit-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.169 Perhitungan Surplus/Defisit-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan – LO	12.441.888.011.227,20	8.783.245.764.740,76
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	8.406.027.360.078,39	7.671.969.962.765,79
✓ Pendapatan Transfer – LO	953.121.596.741,00	1.058.934.366.691,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	3.082.739.054.407,81	52.341.435.283,97
➤ Beban	6.816.004.860.910,67	8.075.813.727.880,82
✓ Beban Operasional	5.561.900.311.178,67	6.270.513.224.174,82
✓ Beban Transfer	1.254.104.549.732,00	1.806.083.321.020,00
Kegiatan Non-Operasional	(2.113.491.752,44)	(22.416.449.224,54)
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	4.700.879.319,44	23.689.447.172,54
Pos Luar Biasa	10.743.799.652,00	7.856.395.999,98
✓ Beban Luar Biasa	10.743.799.652,00	7.856.395.999,98
Jumlah	5.613.025.858.912,09	677.159.191.635,42

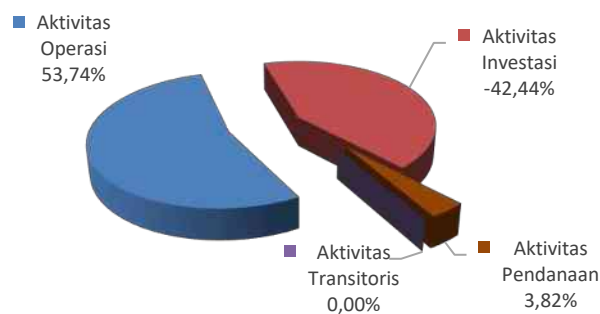
Jumlah saldo surplus/defisit-LO diatas sama dengan saldo surplus/defisit-LO pada yang diungkapkan pada CALK terkait penjelasan atas pos-pos LPE pada poin 5.6.2



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Komposisi Laporan Arus Kas tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:



Gambar 5.9 Komposisi Laporan Arus Kas Tahun 2025

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemkab Badung selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.170 Rincian Saldo Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	9.105.119.148.892,33	8.618.904.972.100,92



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
2	Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	(6.218.341.943.579,38)	(7.171.587.215.403,65)
	Jumlah	2.886.777.205.312,95	1.447.317.756.697,27

Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu disebabkan peningkatan pendapatan daerah dan adanya penyerapan anggaran belanja operasi lebih terkendali dan terdapat efisiensi terhadap belanja barang dan jasa.;

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Tabel 5.171 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penerimaan Pajak Daerah	7.202.451.837.103,70	6.771.024.745.896,75
2	Penerimaan Retribusi Daerah	424.440.075.604,67	387.097.049.334,60
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	293.368.505.527,29	259.681.154.910,64
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	140.941.046.000,67	87.919.647.472,98
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	904.109.483.684,00	850.634.213.669,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	139.806.585.972,00	261.543.054.164,00
7	Pendapatan Hibah	1.615.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	1.005.106.652,95
	Jumlah	9.105.119.148.892,33	8.618.904.972.100,92

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.172 Rincian Saldo Penerimaan Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Reklame	7.831.620.570,28	6.987.016.896,34
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	7.779.176.660,28	6.912.127.918,84
	Pajak Reklame Kain	33.534.460,00	42.393.600,00
	Pajak Reklame Berjalan	18.909.450,00	32.495.377,50
2	Pajak Air Tanah	66.759.837.172,59	69.055.000.353,66
	Pajak Air Tanah	66.759.837.172,59	69.055.000.353,66
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	27.379.500,00	60.272.500,00
	Pajak Batu Kapur	7.471.500,00	30.317.500,00
	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	19.908.000,00	29.955.000,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	262.276.293.831,00	254.295.261.832,22
	PBBP2	262.276.293.831,00	254.295.261.832,22
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	808.155.485.291,00	1.029.063.240.895,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	808.155.485.291,00	1.029.063.240.895,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.773.899.598.438,83	5.411.563.953.419,53
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.414.163.769.952,06	1.258.427.727.972,59
	PBJT-Tenaga Listrik	283.746.956.800,00	258.613.874.295,00
	PBJT-Jasa Perhotelan	3.745.025.256.330,37	3.626.393.376.502,71
	PBJT-Jasa Parkir	20.903.389.894,70	26.389.445.674,08
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	310.060.225.461,70	241.739.528.975,15
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	165.040.742.800,00	0,00
	Opsen PKB	165.040.742.800,00	0,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	118.460.879.500,00	0,00
	Opsen BBNKB	118.460.879.500,00	0,00
	Jumlah	7.202.451.837.103,70	6.771.024.745.896,75

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penerimaan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.173 Rincian Saldo Penerimaan Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	240.937.847.754,67	215.859.244.717,60
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	239.805.232.754,67	214.809.809.217,60
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.132.615.000,00	1.049.435.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	114.320.345.162,00	116.051.929.327,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	229.162.500,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.443.122.000,00	1.233.890.000,00
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	319.192.500,00	328.636.500,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	111.816.563.781,00	113.952.034.827,00
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	244.075.000,00	234.547.500,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	497.391.881,00	73.658.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	69.181.882.688,00	55.185.875.290,00
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	1.000.000,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	33.610.970.033,00	26.458.958.940,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	35.570.912.655,00	28.725.916.350,00
	Jumlah	424.440.075.604,67	387.097.049.334,60

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.174 Rincian Saldo Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	293.368.505.527,29	259.681.154.910,64
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	266.310.262.631,54	234.521.891.513,79



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	27.058.242.895,75	25.159.263.396,85
Jumlah		293.368.505.527,29	259.681.154.910,64

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain - Lain PAD Yang Sah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penerimaan Lain - lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.175 Rincian Saldo Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.221.299.068,00	5.566.370.434,00
2	Jasa Giro	22.762.855.288,00	25.279.231.663,05
3	Pendapatan Bunga	11.412.605.173,05	145.580.920,38
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.457.311.499,23	1.158.636.743,55
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	28.485.543.371,29	25.200.677.054,62
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	36.342.215,04	30.444.434,72
7	Pendapatan dari Pengembalian	61.562.229.405,78	27.243.886.047,57
8	Pendapatan BLUD	4.002.859.980,28	3.294.820.175,09
Jumlah		140.941.046.000,67	87.919.647.473,00

5.5.1.1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.176 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dana Perimbangan	0,00	753.601.580.669,00
2	Dana Desa	50.871.076.400,00	48.336.329.000,00
3	Insentif Fiskal	31.467.944.000,00	48.696.304.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
4	Dana Bagi Hasil (DBH)	132.957.472.860,00	0,00
5	Dana Alokasi Umum (DAU)	420.970.917.000,00	0,00
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	267.842.073.424,00	0,00
Jumlah		904.109.483.684,00	850.634.213.669,00

5.5.1.1.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuaan atas LAK untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.177 Rincian Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	139.521.585.972,00	261.353.054.164,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.208.765.260,00	83.497.766.182,00
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.963.148.635,00	76.027.205.133,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	75.636.133.930,00	72.733.603.769,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	382.180.183,00	325.609.259,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.331.357.964,00	28.768.869.821,00
2	Bantuan Keuangan	285.000.000,00	190.000.000,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	285.000.000,00	190.000.000,00
Jumlah		139.806.585.972,00	261.543.054.164,00

5.5.1.1.7 Pendapatan Hibah

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.178 Rincian Saldo Pendapatan Hibah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.615.000,00	0,00
Jumlah		1.615.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Penjelasan :

Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis merupakan realisasi atas hibah dari komite sekolah pada PAUD TK Negeri Petang sebesar Rp65.000,00, sebesar Rp700.000,00,SPNF SKB sebesar Rp500.000,00, TK Kuncup Mekar sebesar Rp200.000,00, Kuta Selatan sebesar Rp150.000,00

5.5.1.1.8 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.179 Rincian Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	126.539.881,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	878.566.771,95
	Jumlah	0,00	1.005.106.652,95

5.5.1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Tabel 5.180 Rincian Saldo Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pembayaran Pegawai	2.229.588.638.863,00	1.845.239.173.307,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.498.610.728.507,38	1.588.056.469.476,65
3	Pembayaran Subsidi	4.099.132.677,00	3.623.755.746,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	768.808.425.273,00	1.845.207.158.803,00
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	365.205.107.000,00	600.500.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	10.732.382.752,00	8.010.617.892,00
7	Belanja Bagi Hasil	897.550.317.394,00	827.134.629.289,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	443.747.211.113,00	1.053.714.910.890,00
	Jumlah	6.218.341.943.579,38	7.171.587.215.403,65



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.181 Rincian Saldo Pembayaran Pegawai

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	919.316.306.088,00	689.363.356.629,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.191.090.432.972,00	828.403.206.225,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	218.987.227.479,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	43.191.550.288,00	39.756.211.825,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.245.693.113,00	1.307.889.347,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	12.018.425.500,00	9.647.260.750,00
7	Belanja Pegawai BOSP	7.700.000,00	7.700.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	62.718.530.902,00	57.766.321.052,00
Jumlah		2.229.588.638.863,00	1.845.239.173.307,00

5.5.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.182 Rincian Saldo Belanja Barang Dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Barang	333.995.701.443,40	342.453.882.697,74
2	Belanja Jasa	605.030.498.829,00	714.692.426.004,00
3	Belanja Pemeliharaan	95.848.402.180,00	81.897.546.776,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	34.126.628.834,00	74.298.630.305,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.245.377.000,00	149.935.167.592,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	37.146.558.947,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	65.500.798.182,10	26.984.577.164,64
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.497.983.680,00	5.100.663.696,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.365.338.358,88	155.547.016.294,27
Jumlah		1.498.610.728.507,38	1.588.056.469.476,65



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.5.1.2.3 Pembayaran Subsidi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Subsidi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.183 Rincian Saldo Pembayaran Subsidi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.037.140.000,00	2.962.500.000,00
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.039.008.163,00	235.136.847,00
3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	22.984.514,00	426.118.899,00
Jumlah		4.099.132.677,00	3.623.755.746,00

5.5.1.2.4 Pembayaran Belanja Hibah

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.184 Rincian Saldo Pembayaran Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	131.369.296.346,00	64.939.950.534,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	13.488.717.167,00	124.016.224.263,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	589.969.400.665,00	1.628.965.717.169,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	14.551.738.588,00	13.534.817.342,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.284.425.000,00	3.158.115.400,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP	11.144.847.507,00	10.592.334.095,00
Jumlah		768.808.425.273,00	1.845.207.158.803,00

5.5.1.2.5 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.185 Rincian Saldo Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.518.100.000,00	600.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	358.241.442.000,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.445.565.000,00	0,00
Jumlah		365.205.107.000,00	600.500.000,00

5.5.1.2.6 Pembayaran Tak Terduga

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Pembayaran Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.186 Rincian Saldo Pembayaran Tak Terduga

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Tidak Terduga	10.732.382.752,00	8.010.617.892,00
Jumlah		10.732.382.752,00	8.010.617.892,00

5.5.1.2.7 Belanja Bagi Hasil

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Belanja Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 187 Rincian Saldo Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	794.676.017.869,00	686.183.283.207,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	102.874.299.525,00	140.951.346.082,00
Jumlah		897.550.317.394,00	827.134.629.289,00

5.5.1.2.8 Belanja Bantuan Keuangan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.188 Rincian Saldo Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	16.069.568.556,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	267.909.640.374,00	623.377.553.037,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	159.768.002.183,00	430.337.357.853,00
Jumlah		443.747.211.113,00	1.053.714.910.890,00

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemkab Badung selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 189 Rincian Saldo Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00
2	Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	(2.282.827.481.305,00)	(2.061.353.534.383,00)
Jumlah		(2.280.240.093.738,00)	(2.060.080.536.435,00)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tabel 5.190 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.587.387.567,00	1.272.997.948,00
Jumlah		2.587.387.567,00	1.272.997.948,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Tabel 5.191 Rincian Saldo Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Perolehan Tanah	380.297.819.582,00	366.052.702.952,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	377.889.783.373,00	172.862.307.202,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	471.331.737.813,00	488.481.991.399,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	821.858.690.450,00	769.199.606.246,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	12.529.904.182,00	14.409.293.766,00
6	Perolehan Aset Lainnya	18.919.545.905,00	347.632.818,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	200.000.000.000,00	250.000.000.000,00
Jumlah		2.282.827.481.305,00	2.061.353.534.383,00

5.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.192 Rincian Saldo Perolehan Tanah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Tanah Persil	109.365.207.380,00	104.976.977.083,00
2	Belanja Modal Lapangan	270.932.612.202,00	261.075.725.869,00
Jumlah		380.297.819.582,00	366.052.702.952,00

5.5.2.2.2 Perolehan Peralatan Dan Mesin

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.193 Rincian Saldo Perolehan Peralatan Dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Alat Besar	35.582.254.949,00	20.985.480.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	19.653.364.264,00	39.533.303.505,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.755.160.398,00	556.228.450,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
4	Belanja Modal Alat Pertanian	63.762.460.427,00	2.036.642.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.630.022.213,00	35.734.668.430,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.607.774.871,00	3.761.402.500,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	41.878.309.316,00	23.452.595.317,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.018.259.437,00	290.000.000,00
9	Belanja Modal Komputer	67.983.047.312,00	11.751.666.855,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	163.288.882,00
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	132.117.121,00	197.182.000,00
13	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	239.085.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	30.956.078.314,00	17.780.282.595,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.020.880.240,00	3.225.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.819.843.893,00	9.249.786.558,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.090.210.618,00	7.127.470.110,00
Jumlah		377.889.783.373,00	172.862.307.202,00

5.5.2.2.3 Perolehan Gedung Dan Bangunan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.194 Rincian Saldo Perolehan Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	471.068.038.107,00	485.484.189.614,00
2	Belanja Modal Monumen	0,00	551.798.614,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	233.579.077,00	2.321.371.760,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.120.629,00	124.631.411,00
Jumlah		471.331.737.813,00	488.481.991.399,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.195 Rincian Saldo Perolehan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	710.252.929.031,00	647.024.855.295,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	106.380.916.049,00	121.816.463.655,00
3	Belanja Modal Instalasi	5.015.588.674,00	120.774.796,00
4	Belanja Modal Jaringan	147.900.840,00	237.512.500,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	61.355.856,00	0,00
	Jumlah	821.858.690.450,00	769.199.606.246,00

5.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 196 Rincian Saldo Perolehan Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.733.440.000,00	197.000.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	79.502.500,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	300.000.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	10.716.961.682,00	13.912.293.766,00
	Jumlah	12.529.904.182,00	14.409.293.766,00

5.5.2.2.6 Perolehan Aset Lainnya

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Perolehan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Tabel 5.197 Rincian Saldo Perolehan Aset Lainnya

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	18.919.545.905,00	347.632.818,00
	Jumlah	18.919.545.905,00	347.632.818,00

5.5.2.2.7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.198 Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	200.000.000.000,00	250.000.000.000,00
	Jumlah	200.000.000.000,00	250.000.000.000,00

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan investasi jangka Panjang

Tabel 5. 199 Rincian Saldo Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan	205.206.528.446,00	0,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	Jumlah	205.206.528.446,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.5.3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

Aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 200 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	205.206.528.446,00	0,00
	Jumlah	205.206.528.446,00	0,00

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemkab Badung untuk TA 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemkab Badung selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.201 Rincian Saldo Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	493.421.008.555,72	453.834.157.810,44
2	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	(493.434.933.555,72)	(453.820.232.810,44)
	Jumlah	(13.925.000,00)	13.925.000,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 5.202 Rincian Saldo Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.678.337.101,00	1.885.598.356,98
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.391.150.926,00	3.983.197.976,00
3	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.753.929.559,00	0,00
4	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	584.125.804,00	0,00
5	Iuran Jaminan Kesehatan	59.926.121.352,00	54.571.528.707,00
6	Iuran Wajib Pegawai	47.889.252.425,00	44.110.609.325,00
7	Jaminan Hari Tua	2.704.958,00	0,00
8	Pajak Penghasilan	139.778.016.504,39	138.735.874.209,37



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
9	Pajak Pertambahan Nilai	217.417.369.926,33	210.537.231.797,09
10	PFK Lainnya	0,00	10.117.439,00
	Jumlah	493.421.008.555,72	453.834.157.810,44

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSD, BLUD Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 5.203 Rincian Saldo Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.678.337.101,00	1.885.598.356,98
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.391.150.926,00	3.983.197.976,00
3	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.753.929.559,00	0,00
4	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	584.125.804,00	0,00
5	Iuran Jaminan Kesehatan	59.926.121.352,00	54.571.528.707,00
6	Iuran Wajib Pegawai	47.889.252.425,00	44.110.609.325,00
7	Jaminan Hari Tua	2.704.958,00	0,00
8	Pajak Penghasilan	139.778.016.504,39	138.721.949.209,37
9	Pajak Pertambahan Nilai	217.417.369.926,33	210.537.231.797,09
10	PFK Lainnya	13.925.000,00	10.117.439,00
	Jumlah	493.434.933.555,72	453.820.232.810,44

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSD, BLUD Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.5.5 Kenaikan/penurunan Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.204 Rincian Saldo Kenaikan/penurunan Kas

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2.886.777.205.312,95	1.447.317.756.697,27
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(2.280.240.093.738,00)	(2.060.080.536.435,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	205.206.528.446,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(13.925.000,00)	13.925.000,00
	Jumlah	811.729.715.020,95	(612.748.854.737,73)

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 205 Rincian Saldo Awal Kas

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	369.455.834.417,19	982.155.464.231,22
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.291.878,11	2.729.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	11.128.218,00
4	Kas di BLUD	8.137.607.683,32	10.303.994.294,34
5	Kas Lainnya	13.925.000,00	0,00
6	Kas Dana BOSP	554.303.772,41	719.740.606,20
7	Kas Dana BOK Puskesmas	2.982.675.132,00	716.435.771,00
	Jumlah	381.160.637.883,03	993.909.492.620,76

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 206 Rincian Saldo Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	1.143.118.182.290,04	369.455.834.417,19
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.589.745,22	16.291.878,11
3	Kas di BLUD	48.915.355.861,18	8.137.607.683,32



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
4	Kas Lainnya	0,00	13.925.000,00
5	Kas Dana BOSP	386.765.892,54	554.303.772,41
6	Kas Dana BOK Puskesmas	462.459.115,00	2.982.675.132,00
Jumlah		1.192.890.352.903,98	381.160.637.883,03

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Badung tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2025 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2025.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin 5.1.5 di atas.

5.6 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 207 Rincian Saldo Ekuitas Awal

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Ekuitas Awal	17.095.023.734.660,75	15.510.061.488.747,30



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

5.6.1.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024

Penjelasan :

1. Pemkab Badung menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Badung yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.
2. Ekuitas awal pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2024. Perbedaan ini dipengaruhi oleh akumulasi Surplus Laporan Operasional (LO) pada tahun anggaran 2024 serta dipengaruhi oleh adanya penerimaan hibah atau perolehan aset baru pada tahun 2024 sehingga menambah ekuitas awal di tahun 2025.

5.6.2 Surplus/(defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari :

Tabel 5. 208 Rincian Saldo Surplus/(defisit)-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Surplus/(Defisit)-LO	5.613.025.858.912,09	677.159.191.635,42

Penjelasan :

1. Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Badung masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemkab Badung Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada poin **5.4.6**.
2. Terdapat kenaikan nilai Surplus/(defisit)-LO pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.935.866.667.276,67. Perbedaan ini salah satunya



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

disebabkan karena terdapat pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada tahun 2025 yaitu hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa jalan.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.209 Rincian Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar

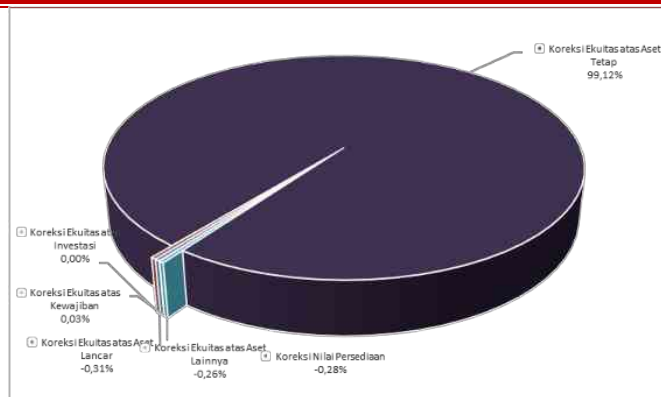
No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Koreksi Nilai Persediaan	(26.925.387.643,79)	0,00
2	Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	(29.743.016.575,27)	699.470.981.471,69
3	Koreksi Ekuitas atas Investasi	0,00	(17.384.669.537,00)
4	Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	9.519.609.213.709,95	225.905.172.847,76
5	Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(24.657.903.565,66)	0,00
6	Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	3.332.373.693,26	(188.430.504,42)
Jumlah		9.441.615.279.618,49	907.803.054.278,03

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemkab Badung melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar disebabkan oleh adanya jurnal kasda, koreksi saldo awal piutang dan penyisihan piutang. Koreksi Ekuitas atas perubahan nilai aset tetap yang diakibatkan karena adanya mutasi antar perangkat daerah dan koreksi nilai saldo awal. Koreksi Ekuitas atas aset lainnya diakibatkan karena adanya koreksi atas nilai aset rusak berat Koreksi Ekuitas atas kewajiban diakibatkan oleh adanya koreksi atas nilai pendapatan diterima dimuka pajak reklame
2. Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap kelompok akun dalam Laporan Neraca per 31 Desember 2025 digambarkan dalam diagram di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



Gambar 5.10 Komposisi Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar per Kelompok Akun

- Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp9.441.615.279.618,49. Nilai ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp907.803.054.278,03. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 terdapat pengakuan properti investasi tanah.

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.210 Rincian Saldo Saldo Ekuitas Akhir

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Saldo Ekuitas Akhir	32.149.664.873.191,33	17.095.023.734.660,75

Penjelasan:

- Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada poin 5.3.3.
- Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp32.149.664.873.191,33. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp15.054.641.138.530,60 atau 88,06% dibandingkan dengan saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 yang sebesar Rp17.095.023.734.660,75. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pencapaian surplus/defisit (LO) yang sangat positif selama tahun 2025, koreksi kesalahan mendasar dan revaluasi aset yang memberikan penambahan nilai ekuitas serta pertumbuhan nilai ekuitas awal tahun yang berasal dari sisa hasil operasional periode-periode sebelumnya.



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki luas wilayah sebesar **418,52 km²** atau sekitar **7,43% dari luas wilayah Pulau Bali** (data tahun 2025). Berdasarkan luas wilayahnya, Kabupaten Badung menempati **urutan keempat terkecil di Provinsi Bali**, setelah Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar. Secara administratif, Kabupaten Badung terbagi menjadi **enam kecamatan, 16 kelurahan, dan 46 desa**, serta memiliki **554 banjar dinas dan 534 banjar adat**. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Petang dengan luas wilayah **115 km²** atau sekitar **27,48% dari luas wilayah Kabupaten Badung**, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kuta dengan luas wilayah **17,52 km²** atau sekitar **4,19% dari luas wilayah Kabupaten Badung**. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Badung tercatat sebanyak **573.700 jiwa** dengan tingkat **kepadatan penduduk sebesar 1.371 jiwa per km²**. (sumber data: website BPS Kabupaten Badung, Data Kepadatan Penduduk 2025).

Kabupaten Badung secara geografis terletak di bagian selatan Provinsi Bali dan memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi di Bali. Wilayah Kabupaten Badung membentang dari daerah pegunungan di bagian utara hingga wilayah pesisir di bagian selatan. Bagian utara wilayah Kabupaten Badung merupakan daerah dataran tinggi yang didominasi oleh kawasan perbukitan dan pegunungan yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Petang. Wilayah ini memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air dan kawasan pertanian. Sementara itu, wilayah tengah hingga selatan merupakan daerah dataran rendah yang berkembang pesat sebagai kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan pariwisata, terutama di wilayah Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Kuta Selatan.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

Kondisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Badung memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, serta pertanian di wilayah dataran tinggi.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

Pemkab Badung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009). Dengan adanya UU mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemkab Badung.

Pemekaran Pemerintah Badung dari satu Kabupaten menjadi dua Kabupaten/Kota (Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung) pada tahun 1992, memberi makna pemenuhan tuntutan zaman. Dengan begitu, pencarian nama atau tempat ibu kota untuk Kabupaten





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Badung yang baru mekar adalah amat penting adanya. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, tampaknya Mengwi merupakan titik tujuan perkembangan Badung sampai sekarang. Maka nama “Mangupura” adalah nama yang amat cocok, untuk nama ibu kota Badung yang baru.

Lebih-lebih dengan keluarnya PP Nomor 67 Tahun 2009 pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi. Tanggal 16 November 2009, telah resmi Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Mangupura telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, pada Sukra Umanis Klawu, tanggal 12 Februari 2010.

Sifat Operasi Kabupaten Badung adalah berorientasi pada Pelayanan Publik dan Pariwisata mengingat posisi strategis sebagai pusat pariwisata sehingga focus utama adalah kenyamanan wisatawan dan masyarakat. Kabupaten Badung merupakan pintu gerbang utama wisatawan dengan konsentrasi hotel dan obyek wisata tertinggi di Bali. Berperan vital dalam Pendapatan Provinsi Bali melalui sektor jasa dan Pariwisata. Untuk pengelolaan Anggaran APBD berfokus pada Optimalisasi pendapatan Asli daerah (PAD) dari Pajak hotel dan restoran serta belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur. Operasi Pemerintah daerah diarahkan untuk menyeimbangkan pariwisata dan pelestarian budaya serta lingkungan.

Kegiatan Pokok pemerintah kabupaten Badung berfokus pada penguatan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, didukung oleh pengembangan SDM berkualitas, peningkatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, Selain itu fokus utamanya meliputi Penguatan UMKM dengan “Jumat Ceria Bersama UMKM”, tata kelola pemerintah serta pelayanan publik yang efektif.





BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan laporan keuangan juga mengacu pada ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki 37 perangkat daerah dan 14 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berfungsi sebagai entitas akuntansi.

Setiap entitas akuntansi tersebut berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan dari 37 perangkat daerah dan 14 BLUD tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung untuk dilakukan proses konsolidasi sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp9.107.706.536.459,33 atau 81,13% dari anggaran sebesar Rp11.226.163.584.719,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp8.301.169.424.884,38 atau 64,56% dari anggaran sebesar Rp12.857.310.297.602,00. Dengan demikian terdapat Surplus antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp806.537.111.574,95. Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp386.353.241.329,03, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 adalah sebesar Rp1.192.890.352.903,98;
2. Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp381.146.712.883,03. Nilai tersebut merupakan SiLPA tahun anggaran 2024 yang





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

- diakui sebagai penerimaan Pembiayaan TA 2025. Pada akhir TA 2025 terdapat SiLPA sebesar Rp1.192.890.352.903,98;
3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2025 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp12.441.888.011.227,20, Beban sebesar Rp6.816.004.860.910,67, Defisit Non Operasional sebesar Rp4.700.879.319,44, sehingga Surplus-LO sebesar Rp5.613.025.858.912,09;
 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp17.095.023.734.660,75, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp9.441.615.279.618,49, dan Surplus-LO sebesar Rp5.613.025.858.912,09, sehingga Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.149.664.873.191,33;
 5. Neraca Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp32.536.146.082.152,63, Kewajiban sebesar Rp386.481.208.961,30 dan Ekuitas sebesar Rp32.149.664.873.191,33;
 6. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Badung untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.886.777.205.312,95, Aktivitas Investasi sebesar (Rp2.280.240.093.738,00), Aktivitas Pendanaan sebesar Rp205.206.528.446,00 dan Aktivitas Transitoris sebesar (Rp13.925.000,00), sehingga terjadi kenaikan kas selama periode tahun 2025 sebesar Rp811.729.715.020,95. Total saldo awal kas sebesar Rp381.160.637.883,03, sehingga saldo akhir Kas Tahun 2025 sebesar Rp1.192.890.352.903,98.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



PEMERINTAH KAB. BADUNG
RINCIAN PENJUALAN ASET LAIN-LAIN TAHUN 2025

KODE REKENING :4.1.04.01
NAMA REKENING :Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
PAGU APBD :27.250.000

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	SKPD	Keterangan	Nilai
12/03/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000004/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/04/2025	51.03/41.0/000145/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Kendaraan	79,203,100.00
26/03/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000052/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/04/2025	51.03/41.0/000192/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/4/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang 20 Ekor Sapi Betina Afkir	157,960,100.00
17/04/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000058/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/06/2025	51.03/41.0/000380/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/6/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang kendaraan bermotor Roda 4 Setda Kabupaten Badung	76,645,100.00
02/05/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000098/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/06/2025	51.03/41.0/000391/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/6/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 Setda Kab. Badung	130,543,100.00
15/05/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000080/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/05/2025	51.03/41.0/000281/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/5/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Inventaris Kantor RPL 037 PDJ KPKNL DE	134,770,100.00
02/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000112/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/06/2025	51.03/41.0/000401/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/6/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 Avansa Setda Kab. Badung Clearing Fee 8776700625052818 RPL 037 PDJ KPKNL DE	96,351,100.00
05/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000001/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/07/2025	51.03/41.0/000409/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/7/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 Fortuner Setda Kab. Badung Clearing Fee 8776700625063517 RPL 037 PDJ KPKNL DE	118,672,100.00
10/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000109/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/06/2025	51.03/41.0/000404/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/6/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 Kijang APV Setda Kab. Badung Clearing Fee 87767006250529147 RPL 037 PDJ KPKNL DE	69,340,100.00
10/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000110/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/06/2025	51.03/41.0/000403/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/6/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 Kijang Kapsul Setda Kab. Badung Clearing Fee 8776700625052914 RPL 037 PDJ KPKNL DE	55,897,100.00
17/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000108/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/06/2025	51.03/41.0/000405/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/6/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 Kijang Inova Setda Kab. Badung Clearing Fee RPL 037 PDJ KPKNL DE	77,145,100.00
17/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000064/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/07/2025	51.03/41.0/000468/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/7/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	TRF DR 129 0090202534101 I Putu Giri Klusuma Arjana ,Bongkaran Food Court	3,554,367.00
18/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000016/JIUR-PEND/SSP/1.01.2.19.0.00.03.0000/07/2025	51.03/41.0/000362/STBP/1.01.2.19.0.00.03.0000/7/2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Hasil Bongkaran SD 1 Canggus Th 2025	2,289,000.00
18/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000017/JIUR-PEND/SSP/1.01.2.19.0.00.03.0000/07/2025	51.03/41.0/000361/STBP/1.01.2.19.0.00.03.0000/7/2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Hasil Bongkaran SD 2 Sibang Kaja Th 2025	2,068,000.00
18/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000018/JIUR-PEND/SSP/1.01.2.19.0.00.03.0000/07/2025	51.03/41.0/000360/STBP/1.01.2.19.0.00.03.0000/7/2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Hasil Bongkaran SD 2 Taman Th 2025	3,000,000.00
18/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000019/JIUR-PEND/SSP/1.01.2.19.0.00.03.0000/07/2025	51.03/41.0/000359/STBP/1.01.2.19.0.00.03.0000/7/2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Hasil Bongkaran SD 3 Dalung Th 2025	1,850,000.00
18/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000020/JIUR-PEND/SSP/1.01.2.19.0.00.03.0000/07/2025	51.03/41.0/000358/STBP/1.01.2.19.0.00.03.0000/7/2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Hasil Bongkaran SD 3 Pendarungan Th 2025	3,538,000.00
18/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000021/JIUR-PEND/SSP/1.01.2.19.0.00.03.0000/07/2025	51.03/41.0/000357/STBP/1.01.2.19.0.00.03.0000/7/2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Hasil Bongkaran SD 5 Pecatu Th 2025	3,840,000.00
18/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000022/JIUR-PEND/SSP/1.01.2.19.0.00.03.0000/07/2025	51.03/41.0/000356/STBP/1.01.2.19.0.00.03.0000/7/2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Hasil Bongkaran SD 4 Pendarungan Th 2025	1,507,000.00
26/06/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000026/JIUR-PEND/SSP/1.01.2.19.0.00.03.0000/07/2025	51.03/41.0/000381/STBP/1.01.2.19.0.00.03.0000/7/2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Pembelian Sisa Bongkaran AST SD 2 Blahkiuh	2,600,000.00
09/07/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000076/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/07/2025	51.03/41.0/000478/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/7/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RPL 037 PDJ KPKNL DE Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 Camry Setda Kab. Badung	68,620,100.00
09/07/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000082/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/07/2025	51.03/41.0/000484/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/7/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Bongkaran Gedung SMP 1	5,000,000.00
17/07/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000079/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/07/2025	51.03/41.0/000486/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/7/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RPL 037 PDJ KPKNL DE Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 Lexus Setda Kab. Badung	338,898,100.00
11/08/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000053/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/08/2025	51.03/41.0/000550/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/8/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bayar Sisa Bongkaran Proyek SMPN 4 Kuta Utara	2,500,000.00
26/08/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000064/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/09/2025	51.03/41.0/000627/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/9/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KPKNL DE, Lelang 16 Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kab.Badung	93,724,100.00
28/08/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000055/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/09/2025	51.03/41.0/000573/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/9/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang Kendaraan Dinas Setda dan KB RPL 0378 PDJ KPKNL	30,481,100.00
29/08/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000046/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/09/2025	51.03/41.0/000582/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/9/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lelang Kendaraan Dinas Pertanian. Pemadam Kebakaran dan Dinas Kominfo RPL 037 PDJ KPKNL DE	287,471,100.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000078/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000727/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran SD No 1 Tuban	3,152,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000079/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000726/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran SD No 2 Kuwum	1,340,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000080/JIUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000725/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran SD No 1 Ayunan	2,335,000.00

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	SKPD	Keterangan	Nilai
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000081/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000724/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran SD No. 2 Kuta	4,580,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000082/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000723/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran SD No 2 Sedang	3,466,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000083/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000722/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran SD No 2 Angantaka	2,535,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000084/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000721/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran SD Nomor 5 Taman	10,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000085/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000720/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran SD Nomor 5 Taman	2,672,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000086/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000719/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran SMPN 1 Kutsel	7,290,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000087/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	51.03/41.0/000718/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/10/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran Gedung TK Pembina Abiansemal	4,185,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000013/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025	51.03/41.0/000826/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran Puskesmas Kuta 2	4,478,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000014/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025	51.03/41.0/000825/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran Pustu Kekeran	3,865,000.00
09/10/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000015/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025	51.03/41.0/000824/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bongkaran Pustu Pecatu	3,322,000.00
11/12/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000076/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026	51.03/41.0/000964/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Kendaraan RPL 037 PDJ KPKNL DE	200,582,100.00
12/12/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000073/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026	51.03/41.0/000967/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Kendaraan RPL 037 PDJ KPKNL DE	82,429,100.00
12/12/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000074/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026	51.03/41.0/000966/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Kendaraan RPL 037 PDJ KPKNL DE	109,248,100.00
12/12/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000075/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026	51.03/41.0/000965/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Kendaraan RPL 037 PDJ KPKNL DE	41,437,100.00
15/12/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000071/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026	51.03/41.0/000970/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Kendaraan RPL 037 PDJ KPKNL DE	169,361,100.00
15/12/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000072/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026	51.03/41.0/000969/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Kendaraan RPL 037 PDJ KPKNL DE	56,721,100.00
16/12/2025	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	51.03/11.0/000078/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2026	51.03/41.0/000971/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/1/2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Lelang Kendaraan RPL 037 PDJ KPKNL DE	36,911,100.00
JUMLAH						2,587,387,567.00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA PEGAWAI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.056.006.926.964,00	615.481.068.129,00	58,28
2	Dinas Kesehatan	691.879.609.097,00	487.191.334.117,00	70,42
3	RSD Mangusada	72.855.591.800,00	62.718.530.902,00	86,09
4	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	49.163.150,00	49.162.637,00	100,00
5	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	53.180.000,00	53.180.000,00	100,00
6	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	45.847.800,00	44.123.784,00	96,24
7	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	54.752.300,00	51.305.107,00	93,70
8	UPTD. Puskesmas Kuta I	53.908.700,00	53.849.677,00	99,89
9	UPTD. Puskesmas Kuta II	27.978.300,00	27.909.905,00	99,76
10	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	80.000.000,00	73.621.997,00	92,03
11	UPTD. Puskesmas Mengwi I	52.327.000,00	52.198.878,00	99,76
12	UPTD. Puskesmas Mengwi II	50.000.000,00	49.869.925,00	99,74
13	UPTD. Puskesmas Mengwi III	51.563.700,00	46.236.493,00	89,67
14	UPTD. Puskesmas Petang I	56.225.000,00	47.641.017,00	84,73
15	UPTD. Puskesmas Petang II	28.626.000,00	24.474.974,00	85,50
16	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	46.037.000,00	38.419.811,00	83,45
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.697.487.321,00	28.198.315.344,00	74,80
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.757.348.066,00	12.995.258.295,00	77,55
19	Satuan Polisi Pamong Praja	48.257.168.024,00	38.053.145.302,00	78,85
20	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	62.151.949.546,00	41.140.928.618,00	66,19
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.819.729.327,00	10.121.640.942,00	68,30
22	Dinas Sosial	14.230.786.207,00	11.239.616.649,00	78,98
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.067.663.102,00	16.356.749.525,00	77,64
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	86.610.611.398,00	65.700.977.806,00	75,86
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.642.892.517,00	12.782.729.809,00	72,45
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.622.661.441,00	12.611.994.998,00	86,25
27	Dinas Perhubungan	53.210.612.163,00	37.583.846.375,00	70,63
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.351.022.870,00	15.901.212.097,00	62,72
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	18.731.539.314,00	14.701.016.548,00	78,48
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.986.715.522,00	28.056.068.505,00	87,71
31	Dinas Kebudayaan	23.897.236.102,00	19.161.620.027,00	80,18
32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.043.784.202,00	18.496.148.179,00	87,89
33	Dinas Perikanan	15.044.566.827,00	11.801.052.517,00	78,44
34	Dinas Pariwisata	38.797.264.369,00	27.182.793.579,00	70,06
35	Dinas Pertanian dan Pangan	44.117.399.541,00	35.065.948.605,00	79,48
36	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	17.421.554.929,00	14.946.629.927,00	85,79
37	Sekretariat DPRD	78.865.951.206,00	66.243.029.611,00	83,99
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.231.312.394,00	19.837.147.751,00	85,39
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56.640.448.692,00	30.027.806.786,00	53,01
40	Badan Pendapatan Daerah	246.346.174.726,00	196.628.894.453,00	79,82
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.019.087.788,00	18.992.980.852,00	82,51
42	Badan Riset dan Inovasi Daerah	14.358.281.753,00	11.690.091.450,00	81,42
43	Inspektorat	34.844.373.643,00	31.424.279.132,00	90,18
44	Sekretariat Daerah	138.610.685.298,00	108.599.806.625,00	78,35
45	Kecamatan Petang	11.673.377.248,00	8.280.038.652,00	70,93
46	Kecamatan Abiansemal	14.946.748.911,00	11.822.102.229,00	79,09
47	Kecamatan Mengwi	30.937.385.719,00	23.820.958.542,00	77,00
48	Kecamatan Kuta Utara	20.802.868.763,00	17.502.795.696,00	84,14

49	Kecamatan Kuta	25.889.101.988,00	18.623.229.678,00	71,93
50	Kecamatan Kuta Selatan	19.397.105.296,00	14.942.125.416,00	77,03
51	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.941.355.026,00	13.052.730.990,00	87,36
Jumlah		3.199.355.988.050,00	2.229.588.638.863,00	69,69



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA BARANG DAN JASA BERDASARKAN FUNGSI DAN ORGANISASI
TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	908.608.115.615,00	698.668.533.925,98	76,89
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	209.061.441.304,00	185.016.808.455,10	88,50
2	Dinas Kesehatan	267.981.702.639,00	186.351.275.271,00	69,54
3	RSD Mangusada	179.814.632.472,00	164.229.366.968,20	91,33
4	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	3.071.621.519,00	2.377.568.105,00	77,40
5	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	2.127.082.781,00	1.758.688.861,00	82,68
6	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	2.079.991.795,00	1.912.174.210,68	91,93
7	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	2.232.341.025,00	1.761.676.687,00	78,92
8	UPTD. Puskesmas Kuta I	3.072.010.865,00	2.868.454.085,00	95,13
9	UPTD. Puskesmas Kuta II	1.953.843.524,00	1.636.443.990,00	83,76
10	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	3.948.621.557,00	3.402.026.900,00	86,16
11	UPTD. Puskesmas Mengwi I	4.409.127.414,00	4.115.396.425,00	93,34
12	UPTD. Puskesmas Mengwi II	3.175.101.767,00	2.622.243.995,00	82,59
13	UPTD. Puskesmas Mengwi III	2.197.281.596,00	1.907.539.688,00	86,81
14	UPTD. Puskesmas Petang I	1.847.718.797,00	1.532.832.438,00	82,96
15	UPTD. Puskesmas Petang II	1.859.721.545,00	1.320.897.547,00	71,03
16	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	3.681.556.497,00	3.154.810.002,00	85,69
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.294.229.544,00	80.254.152.086,00	57,61
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.017.866.808,00	25.461.939.910,00	65,26
19	Satuan Polisi Pamong Praja	7.355.527.946,00	4.708.335.109,00	64,01
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.494.822.296,00	3.325.078.836,00	73,98
21	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	15.746.152.806,00	12.073.074.270,00	76,67
22	Dinas Sosial	10.185.719.118,00	6.877.750.087,00	67,52
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	538.255.681.337,00	435.423.077.051,00	80,90
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.934.571.137,00	4.999.976.729,00	84,25
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.495.733.069,00	1.857.506.985,00	74,43
25	Dinas Pertanian dan Pangan	7.004.645.017,00	5.481.638.092,00	78,26
26	Sekretariat Daerah	139.464.111,00	48.537.409,00	34,80
27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	128.256.293.491,00	88.182.869.190,00	68,76
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39.895.779.340,00	29.736.760.946,00	74,54
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.075.333.725,00	3.766.340.383,00	74,21
30	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.317.052.795,00	4.993.385.362,00	93,91
31	Dinas Perhubungan	62.015.682.363,00	50.379.542.027,00	81,24
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	63.336.241.288,00	50.780.092.933,00	80,18
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.670.690.391,00	3.042.592.589,00	82,89
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.143.230.974,00	3.810.099.907,00	74,08
35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	32.515.933.265,00	28.749.388.984,00	88,42
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	92.320.892,00	57.361.100,00	62,13
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.043.032,00	50.970.741,00	59,24
38	Dinas Kebudayaan	175.604.748.862,00	158.348.357.225,00	90,17
39	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.367.971.555,00	876.813.073,00	64,10
40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	303.946.030,00	260.843.376,00	85,82
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	70.208.522.952,00	60.581.089.883,40	86,29
41	Dinas Perikanan	3.338.499.662,00	2.601.824.777,00	77,93
42	Dinas Pariwisata	35.674.109.079,00	30.352.559.662,40	85,08
43	Dinas Pertanian dan Pangan	26.038.335.794,00	24.026.336.101,00	92,27



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA BARANG DAN JASA BERDASARKAN FUNGSI DAN ORGANISASI
TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.303.965.749,00	971.413.311,00	74,50
45	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.853.612.668,00	2.628.956.032,00	68,22
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	245.908.373.408,00	192.232.130.834,00	78,17
46	Sekretariat Daerah	164.916.365.700,00	127.138.934.626,00	77,09
47	Sekretariat DPRD	80.992.007.708,00	65.093.196.208,00	80,37
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	76.303.473.814,00	47.189.491.978,00	61,84
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.415.607.170,00	2.915.881.908,00	66,04
49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40.659.047.237,00	21.162.214.230,00	52,05
50	Badan Pendapatan Daerah	13.945.438.510,00	10.115.343.777,00	72,54
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.985.988.135,00	1.557.051.654,00	52,15
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.506.014.530,00	6.338.379.030,00	84,44
53	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.791.378.232,00	5.100.621.379,00	75,10
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3.763.118.303,00	2.292.082.801,00	60,91
54	Inspektorat	3.763.118.303,00	2.292.082.801,00	60,91
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	66.710.931.877,00	54.322.288.388,00	81,43
55	Sekretariat Daerah	413.138.192,00	412.047.788,00	99,74
56	Kecamatan Kuta	12.773.711.786,00	8.350.993.077,00	65,38
57	Kecamatan Kuta Utara	9.979.717.919,00	8.787.331.132,00	88,05
58	Kecamatan Kuta Selatan	10.217.253.154,00	8.603.203.324,00	84,20
59	Kecamatan Mengwi	12.408.344.610,00	11.221.143.065,00	90,43
60	Kecamatan Abiansemai	2.772.415.584,00	2.318.050.979,00	83,61
61	Kecamatan Petang	2.998.191.208,00	2.207.531.836,00	73,63
62	Kelurahan Benoa	1.085.883.661,00	1.055.787.210,00	97,23
63	Kelurahan Tanjung Benoa	691.013.928,00	668.271.518,00	96,71
64	Kelurahan Jimbaran	1.065.498.187,00	986.161.597,00	92,55
65	Kelurahan Kuta	1.560.014.693,00	962.764.264,00	61,72
66	Kelurahan Tuban	636.394.684,00	389.071.889,00	61,14
67	Kelurahan Seminyak	740.851.158,00	709.498.490,00	95,77
68	Kelurahan Legian	937.989.038,00	383.099.444,00	40,84
69	Kelurahan Kedonganan	920.614.849,00	505.918.282,00	54,95
70	Kelurahan Kerobokan Kelod	532.288.354,00	497.231.693,00	93,41
71	Kelurahan Kerobokan Kaja	810.516.928,00	742.427.093,00	91,60
72	Kelurahan Kerobokan	803.712.504,00	715.058.844,00	88,97
73	Kelurahan Kapal	1.408.050.778,00	1.209.031.150,00	85,87
74	Kelurahan Sempidi	682.616.363,00	628.798.779,00	92,12
75	Kelurahan Abianbase	1.511.072.594,00	1.319.046.722,00	87,29
76	Kelurahan Sading	786.893.498,00	749.979.334,00	95,31
77	Kelurahan Lukluk	974.748.207,00	899.840.878,00	92,32
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	15.375.646.307,00	7.902.033.646,00	51,39
78	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15.375.646.307,00	7.902.033.646,00	51,39



PEMERINTAH KAB. BADUNG
BELANJA HIBAH PER RINCIAN OBYEK PER PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat						
No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
1	15/07/2025	51.03/11.0/000078/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/07/2025	51.03/04.0/000400/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025	Uang Muka(15%)Peker.Blj Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Rehab.Gdng.Auditorium Kampus Bangli Universitas Hindu Negeri I I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pd Sub.Keg.Pemb,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng.Utk.Kep.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.356.400.000,00
2	01/08/2025	51.03/11.0/000025/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/08/2025	51.03/04.0/000469/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025	Uang Muka (20%)atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat-Pembangunan Pagar dan Rehab Rumah Dinas Kodam IX/Udayana pd Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.464.982.930,00
3	26/08/2025	51.03/11.0/000060/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/08/2025	51.03/04.0/000517/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025	Uang Muka (30%) Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat-Pembangunan Kantor Koramil dan Mess Danramil 1611-05/Abiansemal Pd Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng.Utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.516.375.130,00
4	26/08/2025	51.03/11.0/000061/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/08/2025	51.03/04.0/000516/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025	Uang Muka (30%) atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Lanjutan Pembangunan Mako Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.140.333.536,00
5	26/08/2025	51.03/11.0/000063/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/08/2025	51.03/04.0/000515/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2025	Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Kantor Denpom IX/3 Denpasar Pada Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng.Utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.472.526.559,00
6	24/09/2025	51.03/11.0/000111/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/09/2025	51.03/04.0/000615/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/9/2025	Pembayaran Tahap Kesatu (50%) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat-Pembangunan Gedung PJD Tahap II Rumah Sakit Bhayangkara Jl.Trijata No.32, Kota Denpasar sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 273/0415/HK/2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.018.766.350,00
7	07/10/2025	51.03/11.0/000049/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/10/2025	51.03/04.0/000674/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Angsuran I (30%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat - Pembangunan Pagar dan Rehab Rumah Dinas Kodam IX/Udayana pd Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.157.979.516,00
8	20/10/2025	51.03/11.0/000100/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/10/2025	51.03/04.0/000708/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025	Angsuran I (30%)Peker.Blj Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Rehab.Gdng.Auditorium Kampus Bangli Universitas Hindu Negeri I I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pd Sub.Keg.Pemb,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng.Utk.Kep.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.705.880.000,00
9	21/10/2025	51.03/11.0/000089/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/10/2025	51.03/04.0/000714/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025	Angsuran I(30%) Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat-Pembangunan Kantor Koramil dan Mess Danramil 1611-05/Abiansemal Pd Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng.Utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.061.462.591,00
10	27/10/2025	51.03/11.0/000092/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/10/2025	51.03/04.0/000734/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025	Angsuran II (100%) atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Kantor Polresta Denpasar Polda Bali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.511.313.883,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat						
No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
11	11/11/2025	51.03/11.0/000049/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/11/2025	51.03/04.0/000773/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Angsuran I (50%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Kantor Denpom IX/3 Denpasar Pada Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gedung Utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.884.614.318,00
12	12/11/2025	51.03/11.0/000036/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/11/2025	51.03/04.0/000797/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Pembayaran Tahap Kedua (50%) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat-Pembangunan Gedung PJD Tahap II Rumah Sakit Bhayangkara Jl.Trijata No.32, Kota Denpasar sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 273/0415/HK/2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.018.766.350,00
13	25/11/2025	51.03/11.0/000072/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/11/2025	51.03/04.0/000815/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/11/2025	Angsuran II (60%)Peker.Blj Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Rehabilitasi Gedung Auditorium Kampus Bangli Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Sub.Keg.Pemb.Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng.Utk Kep.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.197.329.394,00
14	27/11/2025	51.03/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2025	51.03/04.0/000832/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/11/2025	Angsuran II (60%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat - Pembangunan Pagar dan Rehab Rumah Dinas Kodam IX/Udayana pada Sub Keg.Pemb,Pemanfaatan,Pelestarian & Pembongkaran Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.162.468.586,00
15	02/12/2025	51.03/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2025	51.03/04.0/000846/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Termin I (30%) atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat - Lanjutan Pembangunan Mako Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.898.233.476,00
16	11/12/2025	51.03/11.0/000048/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2025	51.03/04.0/000872/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Angsuran II(60%) Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat-Pembangunan Kantor Koramil dan Mess Danramil 1611-05/Abiansemal Pd Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng.Utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.061.462.590,00
17	23/12/2025	51.03/11.0/000228/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/000913/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Sekaligus (100%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat - Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Kantor Polresta Denpasar Polda Bali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.004.363,00
18	30/12/2025	51.03/11.0/000100/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001046/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Termin II (60%) atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat-Lanjutan Pembangunan Mako Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.898.233.476,00
19	31/12/2025	51.03/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001097/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Angs.III(100%)Peker.Blj Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Rehabilitasi Gedung Auditorium Kampus Bangli Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Sub.Keg.Pemb.Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng.Utk Kep.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.935.472.929,00
20	31/12/2025	51.03/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001125/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pemb.Sekaligus(100%)Peker.Blj Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Pengawasan Rehabilitasi Gdng Auditorium Kampus Bangli Univ.Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Dps,Sub Keg.Pemb,Pemanf,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gedung Utk Kep.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.782.924,00
21	31/12/2025	51.03/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001109/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Sekaligus(100%)Pekerjaan Blj Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat -Pengawasan Pembangunan Kantor Koramil&Mess Danramil 1611-05/Abiansemal,Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bangunan Gedung utk Kpe.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.203.586,00
22	31/12/2025	51.03/11.0/000025/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001091/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Sekaligus(100%) Pek.Belanja Hibah kpd Badan&Lembaga Nirlaba,Sukarela&Sosial yg Telah Memiliki Surat Ket.Terdaftar-Pengawasan Pemb.Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia(GPdI)Kuta,Br.Jaba Jero,Kelurahan Kuta Kec. Kuta Kab.Badung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.374.860,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat						
No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
23	31/12/2025	51.03/11.0/000030/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001075/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Angsuran II (100%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Kantor Denpom IX/3 Denpasar Pada Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gedung Utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.705.607.033,00
24	31/12/2025	51.03/11.0/000038/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001108/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Sekaligus(100%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat -Pengawasan Pembangunan Kantor Denpom IX/3 Denpasar,Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gedung Utk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.352.859,00
25	31/12/2025	51.03/11.0/000046/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001119/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Sekaligus(100%) atas Peker.Blj Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Pengawasan Pembangunan Pagar & Rehab Rumah Dinas Kodam IX/Udayana,Sub Keg.Pemb,Pemanf,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gedung Utk Kep.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.182.895,00
26	31/12/2025	51.03/11.0/000053/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001139/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Sekaligus(100%) atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Penataan Interior dan Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Polresta Denpasar Polda Bali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.940.425.395,00
27	31/12/2025	51.03/11.0/000055/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001079/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Angsuran III (100%)Pekerjaan Blj Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Kantor Koramil&Mess Danramil 1611-05/Abiansemal pd Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bangunan Gedung utk Kpe.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.398.438.094,00
28	31/12/2025	51.03/11.0/000062/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001132/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Termin III(100%) atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat-Lanjutan Pembangunan Mako Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.864.311.300,00
29	31/12/2025	51.03/11.0/000063/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001131/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Angsuran III (100%) atas Peker.Blj Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Pembangunan Pagar & Rehab Rumah Dinas Kodam IX/Udayana,Pada Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gedung Utk Kep.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.213.632.068,00
30	31/12/2025	51.03/11.0/000074/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001137/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pemby.Sekaligus (100%)Peker.Blj Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Pengawasan Penataan Interior & Pengadaan Meubelair Gdng.Kantor Polresta Dps Polda Bali,Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng Utk Kep.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.269.786,00
31	31/12/2025	51.03/11.0/000233/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001136/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pemby.Sekaligus (100%) Peker.Blj Hibah Barang Kpd Pemerintah Pusat-Pengawasan Lanjutan Pem.Mako Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai,Sub Keg.Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian&Pembongkaran Bang.Gdng Utk Kep.Strategis Daerah Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.109.569,00
TOTAL						131.369.296.346,00



PEMERINTAH KAB. BADUNG
BELANJA HIBAH PER RINCIAN OBYEK PER PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya						
No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
1	15/07/2025	51.03/11.0/000062/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/07/2025	51.03/04.0/000373/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025	Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya,Sub Kegiatan Penggantian Jembatan,Pembangunan Railing Jembatan Tukad Bangkung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.098.663.028,00
2	01/08/2025	51.03/11.0/000086/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/07/2025	51.03/04.0/000396/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025	Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya,Sub Kegiatan Penggantian Jembatan, Pembangunan Railing Jembatan Tukad Penet - Sangeh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	612.972.677,00
3	26/08/2025	51.03/11.0/000096/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/10/2025	51.03/04.0/000732/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025	Angsuran Pertama (62,098%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Sub Kegiatan Penggantian Jembatan, Pembangunan Railing Jembatan Tukad Bangkung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.212.911.071,00
4	26/08/2025	51.03/11.0/000050/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2025	51.03/04.0/000868/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Angsuran Kedua (100%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kapada Pemerintah Daerah Lainnya, Sub Kegiatan Penggantian Jembatan, Pembangunan Railing Jembatan Tukad Bangkung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.086.138.961,00
5	26/08/2025	51.03/11.0/000052/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2025	51.03/04.0/000871/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Angsuran Pertama (100%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Sub Kegiatan Penggatian Jembatan, Pembangunan Railing Jembatan Tukad Penet - Sangeh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.285.273.621,00
6	24/09/2025	51.03/11.0/000151/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001043/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Sekaligus(100%) atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Pengawasan Pembangunan Railing Jembatan Tukad Bangkung, Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.435.126,00
7	07/10/2025	51.03/11.0/000065/JUR-BLI/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2026	51.03/04.0/001117/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Sekaligus (100%) atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Pengawasan Pembangunan Railing Jembatan Tukad Penet-Sangeh,Sub Kegiatan Penggatian Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.322.683,00
TOTAL						13.488.717.167,00



PEMERINTAH KAB. BADUNG
BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
TAHUN 2025

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia						
No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
1	30/01/2025	51.03/11.0/000004/JUR-BU/SP2D-LS/2.22.0.00.0.00.01.0000/02/2025	51.03/04.0/000006/LS/2.22.0.0.00.01.0000/M/1/2025	Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga nirlaba yang telah memiliki surat keterangan terdaftar untuk upacara manusia dan pitra yakni,banjar adat gunung, br gunung ds abiansemal	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
2	30/01/2025	51.03/11.0/000005/JUR-BU/SP2D-LS/2.22.0.00.0.00.01.0000/02/2025	51.03/04.0/000005/LS/2.22.0.0.00.01.0000/M/1/2025	Belanja Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba,sukarela dan telah memiliki SKT utk upacara ngenteg linggh,pedudusan alit lan mecaru rsi gana Dadia Pasek Agung Karang Semaja Kuta	Dinas Kebudayaan	250.000.000,00
3	31/01/2025	51.03/11.0/000003/JUR-BU/SP2D-LS/2.22.0.00.0.00.01.0000/02/2025	51.03/04.0/000007/LS/2.22.0.0.00.01.0000/M/1/2025	Bij. Hibah kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Bij. Hibah Uang kpd Majelis Madya Subak pada Dinas kebudayaan Kabupaten Badung Sub Keg. Perlindungan Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	1.499.752.184,00
4	11/02/2025	51.03/11.0/000016/JUR-BU/SP2D-LS/2.22.0.00.0.00.01.0000/02/2025	51.03/04.0/000012/LS/2.22.0.0.00.01.0000/M/2/2025	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba pada Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjua Kebudayaan Tahun Anggaran 2025	Dinas Kebudayaan	14.625.000.000,00
5	18/02/2025	51.03/11.0/000025/JUR-BU/SP2D-LS/2.22.0.00.0.00.01.0000/02/2025	51.03/04.0/000028/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba (Biaya Aci-aci Pengulun Subak Se Kabupaten badung Sub keg. Perlindungan Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
6	18/02/2025	51.03/11.0/000027/JUR-BU/SP2D-LS/2.22.0.00.0.00.01.0000/02/2025	51.03/04.0/000027/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah Uang kpd Badan dan lembaga Nirlaba, (LISTBIYA) Sub Keg. Peningkatan Kapasitas tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional 2025	Dinas Kebudayaan	1.615.235.328,00
7	26/02/2025	51.03/11.0/000005/JUR-BU/SP2D-LS/2.22.0.00.0.00.01.0000/03/2025	51.03/04.0/000063/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar pada sub keg. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	140.390.000,00
8	27/02/2025	51.03/11.0/000022/JUR-BU/SP2D-LS/2.22.0.00.0.00.01.0000/03/2025	51.03/04.0/000068/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	50.000.000,00
9	27/02/2025	51.03/11.0/000023/JUR-BU/SP2D-LS/2.22.0.00.0.00.01.0000/03/2025	51.03/04.0/000066/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, (Biaya Aci-Aci Pengulun Subak Se Kabupaten Badung) pada Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
10	04/03/2025	51.03/11.0/000012/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000108/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki keterangan terdaftar An. PURA AYU TAMAN SARI, BANJAR KAYEHAN, DESA DAWAN KALER, KECAMATAN DAWAN, KABUPATEN KLUNGKUNG T.A 2025 (SK 3)	Sekretariat Daerah	250.000.000,00
11	04/03/2025	51.03/11.0/000013/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000107/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki keterangan terdaftar An. SANGGAH KAWITAN PASEK MANDUANG, BANJAR KAYEHAN, DESA DAWAN KALER, KECAMATAN DAWAN, KABUPATEN KLUNGKUNG T.A 2025 (SK 4)	Sekretariat Daerah	100.000.000,00
12	04/03/2025	51.03/11.0/000014/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000106/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki keterangan terdaftar An. MERAJAN GRIYA BUDHA JADI, BANJAR DINAS JADI DESA, DESA BANJAR ANYAR, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN TABANAN T.A 2025 (SK 2)	Sekretariat Daerah	200.000.000,00
13	04/03/2025	51.03/11.0/000015/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000104/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki keterangan terdaftar An. DADIA PASEK KAYU SELEM DELODAN, BANJAR DINAS KUBAKAL, DESA PEMPATAN, KECAMATAN RENDANG, KABUPATEN KARANGASEM T.A 2025 (SK 2)	Sekretariat Daerah	200.000.000,00
14	04/03/2025	51.03/11.0/000017/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000105/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki keterangan terdaftar An. PURA DADIA PASEK GELGEL, BANJAR DINAS SINGERATA, DESA RENDANG, KECAMATAN RENDANG, KABUPATEN KARANGASEM T.A 2025 (SK 03)	Sekretariat Daerah	200.000.000,00
15	04/03/2025	51.03/11.0/000018/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000104/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki keterangan terdaftar An. PURA DADIA SUSUAN, BANJAR DINAS TRIWANGSA, DESA BUNGAYA KANGIN, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM T.A 2025 (SK 1)	Sekretariat Daerah	500.000.000,00
16	05/03/2025	51.03/11.0/000035/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000115/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdaftar an.PURA PAIBON PASEK BENDESA,Br.Kayehan,Desa Dawan Kaler,Kec.Dawan,Kab.Klungkung TA 2025 (SK 2)	Sekretariat Daerah	300.000.000,00
17	06/03/2025	51.03/11.0/000045/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000097/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, (Biaya Aci-aci Pujawali Pura Swawandu se- Kabupaten Badung) pada Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	110.000.000,00
18	06/03/2025	51.03/11.0/000028/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000110/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki keterangan terdaftar An. PURA DALEM DESA ADAT PESINGGAHAN, JLN. KRESNA DUSUN KANGINAN, DESA PESINGGAHAN, KECAMATAN DAWAN, KABUPATEN KLUNGKUNG T.A 2025 (SK 7)	Sekretariat Daerah	900.000.000,00
19	06/03/2025	51.03/11.0/000032/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000112/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah terdaftar An. PURA PUSEH DAN BALE AGUNG DESA ADAT PESINGGAHAN, JLN. WIBISANA DUSUN SUKAHATI, DESA PESINGGAHAN, KEC. DAWAN, KAB. KLUNGKUNG T.A 2025 (SK 5)	Sekretariat Daerah	900.000.000,00
20	07/03/2025	51.03/11.0/000050/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000108/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, (Biaya Aci-aci Pujawali Pura Bhagawan Penyarikan/ Pura Banjar Se- Kabupaten Badung) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2025	Dinas Kesehatan	4.092.131.030,00
21	11/03/2025	51.03/11.0/000052/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000117/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Bij. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, (Biaya Aci-aci Pujawali Pura Bhagawan Penyarikan/ Pura Banjar Se- Kabupaten Badung) Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	75.000.000,00
22	13/03/2025	51.03/11.0/000052/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000117/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Bij. Hibah uang kpd Bdn dan Lemb Nirlaba,Sukarela dan Sos yg th Mem Ket Terdaftar an.PURA PENATARAN AGUNG CATUR PARHYANGAN RATU PASEK LINGGHI IDA BHATARA MPU GHANA,Br.Pundukdawa,Des.Pesinggahan,Kec.Dawan,Kab.Klungkung TA 2025 (SK1)	Dinas Kebudayaan	3.500.000.000,00
23	18/03/2025	51.03/11.0/000055/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000116/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Parisdada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kab. Badung Pada Sub. Keg. Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga dan Pranata Adat Tahun 2025	Dinas Kebudayaan	983.509.000,00
24	19/03/2025	51.03/11.0/000054/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000102/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba,Padu Sub. Kegiatan Perlindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	429.360.100,00
25	27/03/2025	51.03/11.0/000017/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000114/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Padu Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025	Dinas Kebudayaan	20.000.000,00
26	10/04/2025	51.03/11.0/000021/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000114/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan nirlaba,(Biaya Aci-Aci Pengulun Subak Se Kabupaten Badung) Pada Sub. Keg Perlindungan Cagar Budaya Tahun 2025	Dinas Kebudayaan	360.000.000,00
27	10/04/2025	51.03/11.0/000025/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000115/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan nirlaba,(Biaya Aci-aci Pujawali Pura Bhagawan Penyarikan/ Kab. Badung) Pada Sub. Keg Perlindungan,Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	225.000.000,00
28	11/04/2025	51.03/11.0/000077/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000115/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Belanja Hibah Uang Lembaga PAUD Swasta) Di Kabupaten Badung Tahun 2025	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	3.800.000.000,00
29	11/04/2025	51.03/11.0/000031/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000115/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, (Biaya Aci-aci Pujawali Pura Swawandu Se-Kabupaten Badung) pada Sub keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	60.000.000,00
30	11/04/2025	51.03/11.0/000033/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000116/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba,Padu Sub. Kegiatan Perlindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025	Dinas Kebudayaan	20.000.000,00
31	15/04/2025	51.03/11.0/000011/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000110/LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/P1/3/2025	Keg Pembinaan Dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kab/Kota Belanja Hibah Uang kpd Badan Dan Lembaga yg Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Belanja Hibah Uang kpd KONI Kab.Badung thn 2025)	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	38.200.177.500,00
32	29/04/2025	51.03/11.0/000034/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000114/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Pembayaran Bij Hibah Uang kpd Badan dan lembaga Nirlaba, (Biaya Aci-aci Pengulun Subak Se Kabupaten Badung) pada Sub Keg Perlindungan Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	420.000.000,00
33	30/04/2025	51.03/11.0/000010/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000114/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan Pura, Pura Rambut Siwi, Banjar Batan Tanjung, Desa Cemagi,Kec. Mengwi Sub keg. Pendaftaran Objek Diduga cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
34	30/04/2025	51.03/11.0/000012/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000114/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Arya Sentong,Banjar Pande,Desa Mengwi Kab. Badung Sub keg. Pendaftaran Objek Diduga cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	518.985.600,00
35	30/04/2025	51.03/11.0/000017/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000126/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. hibah Uang Badan dan Lembaga Nirlaba, Pengadaan Pembinaan Dharmagita, dan Pembinaan Bahasa Aksara dan Sastra Bali Widya Sabha Kabupaten Badung, Kel Sempidi, Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 2025	Dinas Kebudayaan	1.199.145.000,00
TOTAL	30/04/2025	51.03/11.0/000018/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000124/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan nirlaba,(Biaya Aci-Aci Pujawali Pura Kahyangan Tiga Se- Kab. Badung) Pada Sub. Keg Perlindungan,Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	650.000.000,00
	30/04/2025	51.03/11.0/000019/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000127/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan nirlaba,(Biaya Aci-Aci Pujawali Pura Prajapati Se- Kab. Badung) Pada Sub. Keg Perlindungan,Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	175.000.000,00
	30/04/2025	51.03/11.0/000020/JUR-BU/SP2D-LS/4.01.2.10.7.01.02.0000/03/2025	51.03/04.0/000127/LS/2.22.0.0.00.01.0000/P1/2/2025	Bij. Hibah uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Pasek Padang Kerta Sulangai, Banjar Sulangai, desa Sulangai, kec. Petang Sub keg. Pendaftaran Objek Diduga cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	330.000.000,00

No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
	09/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000523/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD. Untuk Pembangunan Balai Banjar, Banjar Adat Menega, Jalan Uluwatu I, Lingkungan Menega , Kel. Jimbaran Sub. Keg Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Th 2025	Dinas Kebudayaan	1.230.000.000,00
	11/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000070/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Urua, Pura Hyang Arya Wang Bang Pinatih, Lingg Pengubengan Kauh , Sub. keg pendaftaran objek diduga cagar budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
	11/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000035/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-II sebesar 40% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Merajan, Merajan Ageng Arya Sentong, Banjar Pande, Desa Mengwi Kab. Badung. Sub. keg pendaftaran objek diduga cagar budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	691.980.800,00
	11/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000072/JUR.	BjI. Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nir laba, Untuk Keg. Karya Ngenteng Lingghi, Pura Dadia Pasek Kubayan, Br. Tegallaya, Desa Padang Luwih, Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
	11/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000557/LS/22.00.00.	BjI. Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nir laba, Untuk Keg. Karya Ngenteng Lingghi, Pura Batur, Br. Bedli, Desa Baha, Kec. Mengwi, Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	800.000.000,00
	11/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000074/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Urua, Pura Hyang Nararya Dalem Benculuk Tegoh Kori Desa Adat Kerobokan, Banjar Batubelig, Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	112.500.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000547/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Pura Prajapati Desa Adat Munggu, Banjar Pempatan, DA. Munggu Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	1.380.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000056/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Pura, Pura Desa, Banjar Ulapan 1 Desa Blahkiuh, Sub. keg. pendafaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	1.590.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000057/JUR.	BjI. hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nir laba, untuk keg. mekarya Wrespati kalpa Pedudusan Alit, Pura Beji Taman Sari, Br. Bantas Kaja Sibangedge, Sub keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000059/JUR.	BjI. hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nir laba, untuk Keg. Puja wali, Pura Panti Pasek Gegal Ang Sumerta Padang Luwih, Jln Raya Padang Luwih 58, Desa Dalung, Sub keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	250.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000060/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Pura, Pura Prajapati Gede, Banjar Ulapan 1 Desa Blahkiuh, Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	1.290.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000061/JUR.	BjI. hibah Uang kpd badan dan Lembaga nir laba, untuk Keg. Karya Piodalan Ngenteng Lingghi, Pura Melanting Banjar Dawas, Banjar Dawas, Desa Tibubeneng Sub. keg. Pelindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek -Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	500.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000062/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Pura Dalem Dukuh, Banjar Badung, Desa lukluk Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	600.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000535/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Pura, Pura Dalem Sawah, Banjar Kuwum, Kec. mengwi Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	2.280.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000537/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Pura, Pura Penataran, Banjar Ulapan 1 Desa Blahkiuh, Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	990.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000539/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Pamerajan Ageng Pedarmas Pasek, Banjar Panca Warga, Desa mengwitani, Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	510.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000066/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Pura, Pura Batur, banjar Karangenjung Shanti, Desa Sembung Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	600.000.000,00
	15/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000547/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Merajan, Pamerajan Ageng Griya Astiha Sari, Banjar Lebah Pangkung Sub. keg. pendafaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	360.000.000,00
	23/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000546/LS/22.00.00.	Pembayaran termin ke-1 (satu) sebesar 30% untuk Pembangunan Pura, Pura Hyang Nararya Dalem Benculuk Tegoh Kori Desa Adat Kerobokan, JI. Batubelig 100x, Pada Sub. Keg. Pedafaran Objek Diduga Cagar Budaya Tahun 2025	Dinas Kebudayaan	142.500.000,00
	23/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000096/JUR.	BjI. Hibah uang kpd Badan dan Lembaga Nir laba (Biaya Aci-aci Pengulu Subak Se Kabupaten badung Sub. keg. Pelindungan Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	345.000.000,00
	23/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000549/LS/22.00.00.	Belanja Hibah Uang untuk Pemabayaran Kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdafar An. DADIA GRIYA KEMENUH RINGDIKIT DANGIN PURA, Banjar Dinas Kelodan, Desa Ringdikit, Kecamatan Serint, Kabupaten Buleleng	Sekretariat Daerah	250.000.000,00
	24/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000547/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan gedung, Banjar Adat Pipitan, Banjar Pipitan, Desa Cangu Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	1.200.000.000,00
	24/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000079/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Tempekan/Suka Duka, Suka Duka Kosala Jimbaran Lestari, DA. Jimbaran Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	24/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000080/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Balai Banjar, Banjar Adat Karangenjung Bhakti, Desa Sembung, Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	210.000.000,00
	24/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000588/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Tempekan/Suka Duka, Tempekan Mutiara Abianbase Pernal, DA. Semate Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	420.000.000,00
	24/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000577/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Tempekan/Suka Duka, Tempekan Bhineka Karya Santi Wana Asri, DA. Abianbase, Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	390.000.000,00
	24/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000562/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 40% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, Pembangunan Pura, Pura Dalem Tangkup, Banjar Pundung, Desa Pangsan Kab. Badung, Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	1.080.000.000,00
	24/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000563/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-II sebesar 40% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Pasek Kayu Sелеm, Banjar Tiyangan, Desa Pelaga Kab. Badung. Sub. keg. pendafaran objek diduga cagar budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	960.000.000,00
	24/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000086/JUR.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Tempekan/Suka Duka, Suka Duka Nuansa Udayana, DA. Jimbaran, Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	210.000.000,00
	24/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000569/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, utk pembangunan Tempekan/Suka Duka, Tempekan Pertiwi Banjar Gede, DA. Abianbase, Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	330.000.000,00
	25/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000076/JUR.	Pembayaran Termin Ke-1 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, BjI. Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nir laba, Untuk Pembangunan Pura Ratu Ngrah Sedahan Penyarikan, Banjar Panca Warga, Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	540.000.000,00
	30/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000571/LS/22.00.00.	BjI Hibah Uang Kpd Badan Nir laba, Untuk Keg Upacara Dewa Yadnya, Pura Panti Prabhu, Br. Selat Desa Sobangan, Pada Sub. keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2025.	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	30/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000572/LS/22.00.00.	Pembayaran BjI. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nir laba, (Biaya Aci-aci Puja wali Pura Kahyangan Tiga Se- Kabupaten Badung) pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	30/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000573/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin ke-II sebesar 40% dari nilai NPHD, BjI Hibah uang kpd badan dan lembaga nir laba, Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Pasek Padang Kerta Sulangai, Br. Sulangai, Desa Sulangai Kab. Badung. Sub. keg. pendaftaran objek diduga cagar budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	440.000.000,00
	30/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000574/LS/22.00.00.	Pembayaran Termin Ke-II Sebesar 40% Dari Nilai NPHD, Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Untuk Pembangunan Pura, Pura Rambut Siwi, Banjar Batan Tanjung, Desa Cemagi Pada Sub. Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	30/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000046/JUR.	Pembayaran BjI. Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nir laba, (Biaya Aci-aci Puja wali Pura Swawandu Se-Kab Badung) Sub. keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	100.000.000,00
	31/07/2025	81.69330	51.03/11.0/000017/JUR.	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdafar An. BANJAR TEGAL KANGIN, Jalan Indrajaya, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	Sekretariat Daerah	900.000.000,00
	31/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000071/LS/21.01.21.00.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdafar An. PURA SATYA LOKA ARCANa, Perumahan Dinas TNI-AL, Desa Ciangsana, Kec. Gunung Puteri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat	Sekretariat Daerah	800.000.000,00
	31/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000077/LS/21.01.21.00.	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdafar An. PURA DALEM BATUKARU UBUNG, Jalan Cokroaminoto, Lingkungan Tengah, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	Sekretariat Daerah	1.000.000.000,00
	31/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000078/LS/21.01.21.00.	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran termin kesatu sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdafar An. PURA DALEM, Desa Adat Bila Tua, Desa Bila, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng	Sekretariat Daerah	360.000.000,00
	31/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000079/LS/21.01.21.00.	BjI Hibah Uang untuk Pemb. Termin kesatu sebesar 30% kpd Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yg Tlh. Mem. Ket.Terdafar An.WANTIAN PURA PUCAK DESA SANGKANBUANA, Ling.Sangkanbuana, Kel.Semarapura Kauh, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung	Sekretariat Daerah	450.000.000,00
	31/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000077/LS/21.01.21.00.	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran termin kesatu sebesar 30% kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Ket.Terdafar An. PURA BUITAN, JI.A Yani Utara, Banjar/Link.Tek.tek. Kel.Peguyangan, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar	Sekretariat Daerah	330.000.000,00
	31/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000075/LS/21.01.21.00.	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdafar An. PURA DADIA KERAMAS, Banjar Bangbang Tengah, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuk, Kabupaten Bangli	Sekretariat Daerah	600.000.000,00
	31/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000074/LS/21.01.21.00.	Kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdafar An. PURA DADIA PASEK KAYU SELEM, Banjar Dinas Umbalan, Desa Yanggapi, Kecamatan Tembuk, Kabupaten Bangli	Sekretariat Daerah	200.000.000,00
	31/07/2025	81.69330	51.03/04.0/000070/LS/21.01.21.00.	BjI Hibah Uang utk Pemb. termin kesatu 30% kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yg Telah Mem. Ket. Terdafar An.PURA PEMAYUN DENPASAR,JI. Imam Bonjol Gv.VII no.15X.Br/Link.Tegal Gede.05. Pemecutan Kelod,Kec. Denpasar Barat,Kota Denpasar	Sekretariat Daerah	450.000.000,00
	05/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000082/LS/22.00.00.	Pembayaran BjI. Hibah Uang kpd Badan dan lembaga Nir laba, (Biaya Aci-aci Puja wali Pura Swawandu Se-Kab Badung) Sub keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	80.000.000,00
	05/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000083/LS/22.00.00.	Pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan nir laba,(Biaya Aci-aci Puja wali Pura Bhagawan Penyarikan/ Pura Banjar Se- Kab. Badung) Pada Sub. Keg. Pelindungan,Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	75.000.000,00
	06/08/2025	81.69330	51.03/11.0/000053/JUR.	BjI. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nir laba, untuk Keg. Karya Ngenteng Lingghi, Pura Pucak Sari, Br. Ubud, Desa Getasan, Sub keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	1.500.000.000,00
	06/08/2025	81.69330	51.03/11.0/000038/JUR.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki keterangan terdafar An. PURA PUSEH MEDUWE KARANG, Banjar Metra Kaja, Desa Yanggapi, Kec. Tembuk, Kab. Bangli	Sekretariat Daerah	300.000.000,00
	06/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000097/LS/21.01.21.00.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki keterangan terdafar An. PURA DADIA PEMERAJAN AGENG BUDAKELING, Br. Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Behandem, Kabupaten Karangasem	Sekretariat Daerah	800.000.000,00
	11/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000094/LS/21.01.21.00.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba,Sukarela dan Sosial yang di bentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Belanja Perlengkapan Pembelajaran/Laptop) DAK Tahun 2025	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	224.000.000,00
	15/08/2025	81.69330	51.03/11.0/000097/JUR.	Pembayaran BjI. Hibah uang kpd Badan dan Lembaga Nir laba, (Biaya Aci-aci Puja wali Pura Swawandu Se-Kabupaten Badung) pada Sub keg. pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	70.000.000,00
	15/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000094/LS/22.00.00.	Pembayaran BjI. Hibah uang kpd Badan dan Lembaga Nir laba, (Biaya Aci-aci Puja wali Pura Prajapati Se-Kabupaten Badung) pada Sub keg. pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	175.000.000,00
	21/08/2025	81.69330	51.03/11.0/000068/JUR.	Pembayaran BjI. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nir laba, (Biaya Aci-aci Puja wali Pura Kahyangan Tiga Se- Kabupaten Badung) pada Sub keg. Pelindungan, pengembangan pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	250.000.000,00
	25/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000097/LS/21.01.21.00.	Belanja Hibah Uang untuk Pemb termin kesatu sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Badan dan Lembaga Nir laba,Sukarela dan Sosial yg Telah Mem.Ket.Terdafar An.BANJAR ADAT SAWALI,JI.P Bangka Br/Link.Sawah, Kel.Pedungan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Sekretariat Daerah	420.000.000,00
	25/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000058/LS/21.01.21.00.	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdafar An. DADIA PASEK TOH IJWA ANTOSARI, Banjar Dinas Desa, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Sekretariat Daerah	200.000.000,00
	25/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000098/LS/21.01.21.00.	Belanja Hibah Uang untuk Pemb. termin kesatu sebesar 30% (tiga puluh persen) kpd Bdn & Lemb Nir laba,Sukarela dan Sosial yg Telah Mem. Ket. Terdafar An. PURA DESA DESA ADAT BAYAD,BD. Bayad, Se Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng	Sekretariat Daerah	600.000.000,00
	26/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000097/LS/21.01.21.00.	BjI. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nir laba,Sukarela, Sub Keg. pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan pada Anggaran Pendapatan dan BjI. Daerah Tahun Anggaran 2025	Dinas Kebudayaan	840.000.000,00
	27/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000096/LS/21.01.21.00.	Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Belanja Perlengkapan Pembelajaran/APE Dalam Ruangan) DAK Tahun 2025	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	177.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000093/JUR.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir lb, utk Pembangunan Merajan Gde Pasek Gelgel, Br Gunung Abiansemal, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	360.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/11.0/000004/JUR.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir lb, utk Pembangunan Merajan Ageng Satria Dalem Segening, Br Gunung Abiansemal, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	320.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000070/LS/22.00.00.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir laba, utk Pembangunan Merajan Ageng Penitengen Jimbaran, Link Perarudan Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	760.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000067/JUR.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir laba, utk Pembangunan Pura Kahyangan Jagat Ntagana,Br. Baler Pasar. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	1.200.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/11.0/000077/JUR.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir laba, utk Pembangunan Pura Taman Beji Pucak Meru, Br Kasianan, Se Pangsan, Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	520.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000094/LS/22.00.00.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir lb, utk Pembangunan Pura Dalem Lebah, Br Sangging Sibangkaja, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	640.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000095/LS/22.00.00.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Blnj Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir laba, utk Pembangunan Merajan Ageng Dalem Mahajenen, Banjar Saren. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	280.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/11.0/000010/JUR.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir lb, utk Pembangunan Pura Dalem Padonan, Link Pelasa Kuta, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	1.000.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/11.0/000068/LS/22.00.00.	Pembayaran termin ke-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lembaga Nir laba, Merajan Gede Pasek Gelgel Pegatepan, Banjar Samuan Kangin Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	640.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000076/LS/22.00.00.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir lb, utk Pembangunan Pura Dalem Desa Adat Punggul,Br. Tengan,Desa Punggul,Kec. pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	760.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000087/LS/22.00.00.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Blnj Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir lb, utk Pembangunan Merajan Ageng Ratu Gede Ari Jaya Pegatepan, Br Tagtag, Se Sibangedge, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000090/LS/22.00.00.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir lb, utk Pembangunan Merajan Ageng Pasek Gelgel Pegatepan, Br Srijati, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/04.0/000093/LS/22.00.00.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir laba, utk Pembangunan Merajan Ageng Belong Bendesa Manik Mas Jimbaran, Link Perarudan Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	600.000.000,00
	29/08/2025	81.69330	51.03/11.0/000016/JUR.	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, BjI Hibah Uang kpd badan dan Lmbg Nir lb, utk Pembangunan Pura Dalem Sarin Bwana, Link Ubung, Jimbaran Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	2.200.000.000,00

No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
	29/08/2025	81.69310.0/000017/0UR-	81.69310.0/000017/0UR-	Bj. Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela, Untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Paiketan Suka Duka Dana Mesari,Br. Sigaran, Desa Sedang Pada Sub. Keg. Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga, dan Pranata Adat Th 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000038/0UR-	81.69310.0/000038/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Merajan Ageng Arya Tan Kaur, Br. Gunung, Desa Abiansemal, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	320.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000039/0UR-	81.69310.0/000039/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Pemerajan Griya Kanging Keniten Pangsi, Br Pangsan Tengah, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000020/0UR-	81.69310.0/000020/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Merajan Ageng Pasek Gelgel, Br Sanging Sibangkaja, pada Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	160.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000021/0UR-	81.69310.0/000021/0UR-	Pembayaran termin ke-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Merajan Pasek Ngukuhin, Banjar Sekarmukti. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagr Budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000022/0UR-	81.69310.0/000022/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Merajan Ageng Dalem Blambangan Sriaji,Desa Sibanggede, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	80.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000023/0UR-	81.69310.0/000023/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bin Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, utk Pembangunan Merajan Siwa Griya Bun, Br Bantas. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	520.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000024/0UR-	81.69310.0/000024/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, utk Pembangunan Pamerajan Ageng Dalem Tarukan Pulusari Jimbaran, Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	520.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000026/0UR-	81.69310.0/000026/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj. Hibah Uang Kepada Badan dan Lmbg Nirlb, Bt. Hibah Uang Kepada Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Pura Jugul Ds. Adat Sidan, Br Sidan, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	640.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000027/0UR-	81.69310.0/000027/0UR-	Bj. Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela, Untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekaa Suka Duka Gangga Pinath, Jln Kembang Sepatu No 7 Br. Sigaran, Pada Sub. Keg. Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga, dan Pranata Adat Th 2025	Dinas Kebudayaan	100.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000028/0UR-	81.69310.0/000028/0UR-	Pembayaran termin ke-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Merajan Ageng Pasek Bendesa Gelgel Sibangkaja Catur Siwi, Banjar Pundung Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	440.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000029/0UR-	81.69310.0/000029/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bin Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, utk Pembangunan Merajan Ageng Paiketan Dalem Blambangan, Br Tengah. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000030/0UR-	81.69310.0/000030/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Pemerajan Ageng Arya Dauh Baluan, Br Trinadi, Ds Punggul, pada Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagr Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	320.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000031/0UR-	81.69310.0/000031/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Pura Pulasari Sentana Dalem Tarukan, Br Bantas Kelod Sibanggede, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000032/0UR-	81.69310.0/000032/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, utk Pembangunan Pemerajan Ageng Dukuh Mas, Link Menesa, Jimbaran Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	880.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000033/0UR-	81.69310.0/000033/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Merajan Ageng Tangkas Kori Agung, Br. Cabe,Desa Darmasaba, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000034/0UR-	81.69310.0/000034/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Pura Padang Kerta,Desa Punggul,Kec. Abiansemal pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	720.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000035/0UR-	81.69310.0/000035/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, utk Pembangunan Merajan Agung Gede Bandem,Link Perangungan Merajan Jimbaran Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	720.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000036/0UR-	81.69310.0/000036/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bin Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, utk Pembangunan Pura Paibon Kayu Selem Dalem Sari, Br Senggu, Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	680.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000037/0UR-	81.69310.0/000037/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj. Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlb, untuk Pembangunan Pura Dadia Bendesa Manik Mas, Br Samuan Kanging, Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	640.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000038/0UR-	81.69310.0/000038/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, utk Pembangunan Pura Telaga Sari,Link Pesalaikan, Jimbaran Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000039/0UR-	81.69310.0/000039/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Merajan Ageng Kubayan, Br Gunung Abiansemal, pada Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	280.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000040/0UR-	81.69310.0/000040/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bin Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Merajan Ageng Pasek Gelgel , Br Gunung, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	360.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000041/0UR-	81.69310.0/000041/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Merajan Ageng Arya Tegeh Kori, Br Semanik Pelaga, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000042/0UR-	81.69310.0/000042/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, utk Pembangunan Pemerajan Ageng Bendesa Aban, Br. Pantai Sari,Jimbaran Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	880.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000043/0UR-	81.69310.0/000043/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Pura Paibon Dalem Sumerta Br Tengah Sibanggede, Sub.Keg.Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000044/0UR-	81.69310.0/000044/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, utk Pembangunan Merajan Agung Ki Tamblang Sampun Jimbaran,Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	680.000.000,00
	29/08/2025	81.69310.0/000045/0UR-	81.69310.0/000045/0UR-	Pembayaran termin-2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, utk Pembangunan Paibon Arya Sentong Sekarmukti, Br Pundung, pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	03/09/2025	81.69310.0/000047/0UR-	81.69310.0/000047/0UR-	Pembayaran Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Biaya Aci - Aci Penguluhan Subak Se Kab Badung Pada Sub.Keg. Perlindungan Cagar Budaya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	330.000.000,00
	04/09/2025	81.69310.0/000060/0UR-	81.69310.0/000060/0UR-	Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Belanja Perlengkapan Pembelajaran/Buku Penunjang) (DAK) Tahun 2025	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	44.731.000,00
	04/09/2025	81.69310.0/000080/0UR-	81.69310.0/000080/0UR-	Pembayaran Termin Ke-2 untuk Pembangunan Pura Mascetti Desa Adat Pelaga, Br. Pelaga, Ds Pelaga, Kec. Petang, Kab. Badung, Sub.Keg. Pendaftaran objek diduga Cagar Budaya, Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota 2025	Dinas Kebudayaan	1.129.027.600,00
	04/09/2025	81.69310.0/000001/0UR-	81.69310.0/000001/0UR-	Pengembalian sisa uang hibah Tahun Anggaran 2025	Dinas Kebudayaan	(8.910.000,00)
	09/09/2025	81.69310.0/000031/0UR-	81.69310.0/000031/0UR-	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pembelian bibit ternak itik, Klp ternak itik belbis sari ,sembung-mengwi , sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dinas Pertanian dan Pangan	112.500.000,00
	09/09/2025	81.69310.0/000033/0UR-	81.69310.0/000033/0UR-	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk pembelian Bibit Sapi Jantan Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Dinas Pertanian dan Pangan	279.990.000,00
	09/09/2025	81.69310.0/000018/0UR-	81.69310.0/000018/0UR-	Bj Hibah Uang utk Pemb. Termin Kesatu sebesar 30% kpd Bdn dan Lemb. Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Tih Mem.Ket. Terdaftar An.PURA MAS PIDADA ARYA WATULEPANG SRI NARARYA KRESNA KEPAKISAN ,Jl.Pidada, Kel.Banyuasri, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng	Sekretariat Daerah	360.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000028/0UR-	81.69310.0/000028/0UR-	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran Termin Kedua sebesar 40% dari Nilai NPHD kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang Telah Mem. Ket.Terdaftar An.PURA BATUR KETAPIAN, Br.Ketapiang Kelod, Kel.Sumerta, Kec.Denpasar Timur, Kota Denpasar	Sekretariat Daerah	555.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000031/0UR-	81.69310.0/000031/0UR-	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran termin kedua sebesar 40% kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang Telah Memerlukan Terdaftar An.PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROV.SULAWESI SELATAN,Jl.Perintis Kemerdekaan Km.12 No.162	Sekretariat Daerah	600.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000081/0UR-	81.69310.0/000081/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Batu Nunggul Desa Adat Jimbaran, Lingk Teba, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000082/0UR-	81.69310.0/000082/0UR-	Pembayaran bj hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, (Biaya Aci-aci Pujawali Pura Bhagawan penyarikan/ pura Banjar 5e- Kabupaten Badung) Sub keg. perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000087/0UR-	81.69310.0/000087/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Mayun Sari Kayu, Selem Jimbaran, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	680.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000085/0UR-	81.69310.0/000085/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Giri Amerta, Lingg Mumbul, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	280.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000086/0UR-	81.69310.0/000086/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Ratu Gede Lan Ratu Ayu, Br. Dawas, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	760.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000088/0UR-	81.69310.0/000088/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. pembangunan gedung, suka duka Griya Permata Ungasan, Sub.Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lmbg Adat, Keg. Pembinaan Lmbg Adat yg Penguatunya diml Daerah Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	280.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000090/0UR-	81.69310.0/000090/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Tempekan/suka duka, tempekan Kuta Permai, Sub.Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat, Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yg Penguatunya dalam Daerah Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	480.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000090/0UR-	81.69310.0/000090/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Hyang Bhujangga Waisnawa, lingg Anyar Kaja, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	360.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000091/0UR-	81.69310.0/000091/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Taman Segara Batu Penyul, Lingg Menesa, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	280.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000094/0UR-	81.69310.0/000094/0UR-	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela, utk Pembangunan Pura Hyang Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori, Br.Batubelig Kerobokan. Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000096/0UR-	81.69310.0/000096/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Tangi Ungasan, Br. Kertha Lestari, Ds. Ungasan, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000097/0UR-	81.69310.0/000097/0UR-	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD. Bj Hiba Uang kpd Lmbg Nirlaba Sukarela, utk Pembangunan Balai Banjar Adat Kelepekan, Tumbak Bayuh. Pada Sub.Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2025	Dinas Kebudayaan	750.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000098/0UR-	81.69310.0/000098/0UR-	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD. Bj Hiba Uang kpd Lmbg Nirlaba Sukarela, utk Pembangunan Balai Banjar Adat Tangkeban, Cemagi. Pada Sub.Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2025	Dinas Kebudayaan	60.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000098/0UR-	81.69310.0/000098/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Paibon Batu Garas Pratisentana Bendesa Manik Mas, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	320.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000099/0UR-	81.69310.0/000099/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Hyang Arya Wang Bang Pinath, lingg Pengubengan Kauh, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000101/0UR-	81.69310.0/000101/0UR-	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela, utk Renovasi Balai Banjar Adat Tauman, Kekeran. Sub.Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2025	Dinas Kebudayaan	90.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000103/0UR-	81.69310.0/000103/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Gedung, Suka Duka Ungasan Permai, Perum Bukit Ungasan Permai, Sub.Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lmbg Adat, Keg. Pembinaan Lmbg Adat yg Penguatunya diml Daerah Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	760.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000103/0UR-	81.69310.0/000103/0UR-	Pembayaran bj hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, (Biaya Aci-aci Pujawali Pura Swawandus Se- Kabupaten Badung) Sub keg. perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	140.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000103/0UR-	81.69310.0/000103/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Amerta Sari, Lingg Anggar Swara Batu Ngongkong, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	640.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000104/0UR-	81.69310.0/000104/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Finishing Balai Banjar, Br. Adat Bebegang, Sub.Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lmbg Adat, Keg. Pembinaan Lmbg Adat yg Penguatunya diml Daerah Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	1.373.066.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000105/0UR-	81.69310.0/000105/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pura Taman Sari Desa Adat Jimbaran, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	1.640.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000106/0UR-	81.69310.0/000106/0UR-	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD. Bj Hiba Uang kpd Lmbg Nirlaba Sukarela, utk Pembangunan Balai Banjar Adat Penyarikan, Kekeran. Pada Sub.Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2025	Dinas Kebudayaan	510.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000107/0UR-	81.69310.0/000107/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Pura Paang, Lingg Perarudan, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	760.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000107/0UR-	81.69310.0/000107/0UR-	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela, utk Pembangunan Pura Hyang Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori, Jln Batubelig 100x, Kerobokan. Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	190.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000111/0UR-	81.69310.0/000111/0UR-	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Lmbg Nirlaba Sukarela, utk Pembangunan Balai Banjar Adat Pengembungan, Pererenan. Pada Sub.Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2025	Dinas Kebudayaan	1.160.000.000,00
	15/09/2025	81.69310.0/000112/0UR-	81.69310.0/000112/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Pembangunan Pura, Pasek Bendesa Manik Mas Batan Tingklh, Lingg Tegul Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	560.000.000,00
	17/09/2025	81.69310.0/000113/0UR-	81.69310.0/000113/0UR-	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk pembangunan Pamerajan Ageng Pasek Gelgel Pasirahan, Br Pande Abiansemal, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	17/09/2025	81.69310.0/000114/0UR-	81.69310.0/000114/0UR-	Pembayaran termin ke-2 sebesar 40% utk pembangunan pura beji dalem gede abianbase, br gede. kel Abianbase, kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	17/09/2025	81.69310.0/000115/0UR-	81.69310.0/000115/0UR-	Pembayaran termin ke-2 sebesar 40% utk pembangunan pura paibon kerta buana santi ungasan bendesa tangkas kori agung gerih,banjar kanging,desa ungasan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan	440.000.000,00
	17/09/2025	81.69310.0/000116/0UR-	81.69310.0/000116/0UR-	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk Pembangunan Pamerajan Ageng Bendesa Manik Mas, Br.Pengiasan Mengwi, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
	17/09/2025	81.69310.0/000117/0UR-	81.69310.0/000117/0UR-	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk pembangunan Pura Dalem Sukun, Br.Muluk Babi Sangeh, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	1.400.000.000,00
	17/09/2025	81.69310.0/000118/0UR-	81.69310.0/000118/0UR-	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk Pembangunan Pamerajan Ageng Pasek Gaduh, Br.Pengiasan Mengwi, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	90.000.000,00
	17/09/2025	81.69310.0/000119/0UR-	81.69310.0/000119/0UR-	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk pembangunan Pura Sada, Br Pacung, Ds Sangeh, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	1.000.000.000,00
	17/09/2025	81.69310.0/000120/0UR-	81.69310.0/000120/0UR-	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj. Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Pembangunan Pura, Pura Penataran, Banjar Ulapan ,I. Desa Blahkiuh Sub.Keg. Pendaftaran		

No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
17/09/2025	51.03/11/0/000123/10R-81.69330	51.03/04/0/000768/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000768/15/2.22.00.00	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Dukuh, Br. Mekar Sari, Desa Selat Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya th 2025	Dinas Kebudayaan	160.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000124/10R-81.69330	51.03/04/0/000769/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000769/15/2.22.00.00	Pembayaran termin ke-2 sebesar 40% utk pembangunan merajan,pemerajan ageng semate,banjar semate kel abianbase,kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan	520.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000125/10R-81.69330	51.03/04/0/000770/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000770/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk Pembangunan Pamerajan Ageng Pasek Gelgel, Br. Pengiasan Mengwi, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000126/10R-81.69330	51.03/04/0/000771/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000771/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk Pembangunan Pamerajan Ageng Pasek Kubyayan, Br. Kebayan Tangbeh, Kelurahan Abianbase, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000127/10R-81.69330	51.03/04/0/000772/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000772/15/2.22.00.00	Pembayaran termin ke-2 sebesar 40% utk pembangunan pamerajan gede benedesa taunan, br Lamping ds sibangkaja,kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan	480.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000128/10R-81.69330	51.03/04/0/000773/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000773/15/2.22.00.00	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Pembangunan Purer, Pura Desa, Banjar Ulanp 1, Desa Blahkiuh Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya th 2025	Dinas Kebudayaan	2.120.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000129/10R-81.69330	51.03/04/0/000774/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000774/15/2.22.00.00	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Pembangunan Merajan,Merajan Gede Pasek Gelgel, Br. sedang Kelod, Desa Sedang Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya th 2025	Dinas Kebudayaan	320.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000130/10R-81.69330	51.03/04/0/000775/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000775/15/2.22.00.00	Pembayaran termin ke-2 sebesar 40% utk pembangunan pura puseh,banjar gaduh kelurahan abianbase , kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Dinas Kebudayaan	560.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000131/10R-81.69330	51.03/04/0/000776/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000776/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk Pembangunan Pamerajan Ageng Bhujangge Waisnawa Br.Pengiasan Mengwi, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	560.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000132/10R-81.69330	51.03/04/0/000777/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000777/15/2.22.00.00	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Pembangunan Merajan,Merajan Gede Pasek Ngkuhuh,Br. Senggung,Kel. Abianbase Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya th 2025	Dinas Kebudayaan	520.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000133/10R-81.69330	51.03/04/0/000778/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000778/15/2.22.00.00	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Pembangunan Purer, Pura Desa,Br. Sedang Kelod, Desa Sedang Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya th 2025	Dinas Kebudayaan	2.560.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000134/10R-81.69330	51.03/04/0/000779/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000779/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk Pembangunan Merajan Ageng Arya Wang Bang Pinatih, Br.Lebah Pangkung Mengwi, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000135/10R-81.69330	51.03/04/0/000780/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000780/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk Pembangunan Merajan Ageng Pasek Bendesa Gelgel, Br.Pancawarga Mengwitani, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
17/09/2025	51.03/11/0/000136/10R-81.69330	51.03/04/0/000781/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000781/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk pembangunan Purer Pura Desa Kelod, Br.Delod Yeh Kekeran, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	2.840.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000162/10R-81.69330	51.03/04/0/000782/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000782/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Uang Hibah kepada Badan dan Lmbg Nirlaba, untuk Pembangunan Purer Puseh Bongan, Br.Petapan Cemagi. Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000163/10R-81.69330	51.03/04/0/000783/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000783/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan pura ratu gede pendem, br.batan tanjung,desa cemagi,Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	160.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000164/10R-81.69330	51.03/04/0/000784/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000784/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Uang Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan Merajan Ageng Bendesa Manik Mas, Br. Pengabetan, Desa Baha,Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	160.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000165/10R-81.69330	51.03/04/0/000785/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000785/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang Kpd Badan dn Lembaga Nirlaba. Pembangunan Pura Taman Beji Dalem Tirta Ayu, Br. Dajan Peken, Ds. Penarungan. Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TA 2025	Dinas Kebudayaan	560.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000166/10R-81.69330	51.03/04/0/000786/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000786/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dn Lembaga Nirlaba. Pembangunan Merajan Agung Sri Pasek Kerandan, Br. Bangkangsiden, Ds. Penarungan. Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TA 2025	Dinas Kebudayaan	640.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000167/10R-81.69330	51.03/04/0/000787/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000787/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-3 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan Purer rambut siwi,banjar batan tanjung, Desa cemagi, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	1.240.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000168/10R-81.69330	51.03/04/0/000788/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000788/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan Merajan Ageng Pasek Kekeran, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000169/10R-81.69330	51.03/04/0/000789/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000789/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Uang Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan Merajan alit griya manuaba, banjar pengabetan desa baha,Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	160.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000170/10R-81.69330	51.03/04/0/000790/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000790/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan merajan gede benedesa manik mas,br senggung,Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000171/10R-81.69330	51.03/04/0/000791/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000791/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dn Lembaga Nirlaba. Pembangunan Merajan, Pamerajan Ageng Pasek Badak, Br. Balangan, Ds. Kuwum. Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TA 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000172/10R-81.69330	51.03/04/0/000792/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000792/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dn Lembaga Nirlaba. Pembangunan Pura Panti Arya Tegoh Kori, Br. Peregae, Ds. Mengwi. Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Ta 2025	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000173/10R-81.69330	51.03/04/0/000793/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000793/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Uang Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan merajan ageng gri sakti asta manik mas,br bedli, desa baha,Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	760.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000174/10R-81.69330	51.03/04/0/000794/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000794/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dn Lembaga Nirlaba. Pembangunan Merajan Ageng Tangkas Kori Agung, Br. Dajan Peken, Ds. Penarungan. Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TA 2025	Dinas Kebudayaan	160.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000175/10R-81.69330	51.03/04/0/000795/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000795/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Badan dn Lembaga Nirlaba. Pembangunan Merajan, Pamerajan Ageng Sri Nararya Kreshna Kepakisan, Br. Delod Bale Agung, Ds. Mengwi. Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TA 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
23/09/2025	51.03/11/0/000176/10R-81.69330	51.03/04/0/000796/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000796/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan Merajan Ageng Pasek Gelgel, Br.Bangkangsiden, Ds Penarungan. Sub.Keg.Pendaftara Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	160.000.000,00
24/09/2025	51.03/11/0/000159/10R-81.69330	51.03/04/0/000802/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000802/15/2.22.00.00	Bj Uang Hibah Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba , untuk upacara pedusunan alit,pecaruan panca sata,penewinan pamsuaban ida bathara, upacara nyrud ayu manusa yadnya metahat dan metelubulanan pura paibon bujanngga waisnawa, banjar kesambi 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
24/09/2025	51.03/11/0/000161/10R-81.69330	51.03/04/0/000803/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000803/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Uang Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan merajan ageng dukuh sakti,br mekar sari,desa selat,Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
24/09/2025	51.03/11/0/000053/10R-81.69330	51.03/04/0/000804/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000804/15/2.22.00.00	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran Termin Kedua sebesar 40% kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yg Telah Memiliki Ket. Terdaftar An.PURA DALEM DESA ADAT JELANTIK, BD Jelantik, Desa Apuan, Kecamatan Batutitri, Kabupaten Tabanan	Sekretariat Daerah	1.400.000.000,00
24/09/2025	51.03/11/0/000054/10R-81.69330	51.03/04/0/000805/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000805/15/2.22.00.00	Belanja Hibah Uang utk Pemb.Termin Kedua sebesar 40% kpd Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yg Telah Mem.Ket.Terdaftar An.WANTILAN PURA PUCAK DESA SANGKANBUANA, Lngk.Sangkanbuana, Kel.Semarpura Kauh, Kec.Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sekretariat Daerah	600.000.000,00
30/09/2025	51.03/11/0/000002/10R-81.69330	51.03/04/0/000806/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000806/15/2.22.00.00	Pembayaran bj, Hibah Uang kpd badan dan lembaga nirlaba , (biaya aci-aci pengulon subak se kabupaten badung) pada sub keg perlindungan cagar budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
30/09/2025	51.03/11/0/000004/10R-81.69330	51.03/04/0/000807/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000807/15/2.22.00.00	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah Uang kpd Lmbg Nirlaba Sukarela, utk Finishing Balai Banjar, Banjar Duka Mekar Sari, Banjar Mekar Sari, Desa Selat, Pada Sub.Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lmbaga Adat 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
30/09/2025	51.03/11/0/000007/10R-81.69330	51.03/04/0/000808/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000808/15/2.22.00.00	Bj, Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sub.Keg. perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
01/10/2025	51.03/11/0/000001/10R-81.69330	51.03/04/0/000809/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000809/15/2.22.00.00	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdaftar An. KELOMPOK SENI RADITYA CHANDRA, Banjar Dinas Dharma Yasa, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	Sekretariat Daerah	250.000.000,00
01/10/2025	51.03/11/0/000008/10R-81.69330	51.03/04/0/000810/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000810/15/2.22.00.00	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdaftar An.SEKEHE GONG DHARMA SUARA, Banjar Dinas Delod Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Sekretariat Daerah	300.000.000,00
01/10/2025	51.03/11/0/000012/10R-81.69330	51.03/04/0/000811/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000811/15/2.22.00.00	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Keterangan Terdaftar An. DADIA ARYA TEGEH KORI, Banjar Dinas Delod Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Sekretariat Daerah	400.000.000,00
02/10/2025	51.03/11/0/000023/10R-81.69330	51.03/04/0/000812/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000812/15/2.22.00.00	Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Manik Mas, Br. Dajan Peken, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi. Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TA 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
08/10/2025	51.03/11/0/000037/10R-81.69330	51.03/04/0/000813/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000813/15/2.22.00.00	Bj Hibah Uang utk Pemb. termin kedua sebesar 40% (empat puluh persen) kpd Bdn Lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yg Telah Mem. Ket. Terdaftar an. BANJAR ADAT SAWAH, Jin.P. Bangka Br/Link sawah Kel.Pedungan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Sekretariat Daerah	560.000.000,00
08/10/2025	51.03/11/0/000038/10R-81.69330	51.03/04/0/000814/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000814/15/2.22.00.00	Bj, Hibah Uang utk Pemb. Termin kedua sebesar 40% kpd bdn. dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yg telah Memiliki Ket. terdaftar an. PURA BUTIAN, Jin. A. Yani Utara, Br/Link. Tek-Tek, Kel. Peguyangan, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar	Sekretariat Daerah	400.000.000,00
08/10/2025	51.03/11/0/000039/10R-81.69330	51.03/04/0/000815/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000815/15/2.22.00.00	Bj, Hibah Uang utk Pemb. Term kedua sebesar 40% kpd bdn. dan Lbg. Nirlaba,Sukarela dan Sos. yg telah Mem. Ket. terdaftar an.PURA PEMAYUNG DENPASAR, Jl,Imam Bonjol Gg. VII No.15X, Br/Link.Tegal Gede, Ds.Pemecutan Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar	Sekretariat Daerah	600.000.000,00
14/10/2025	51.03/11/0/000034/10R-81.69330	51.03/04/0/000816/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000816/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Balai Banjar, Banjar Adat Gede,Kel. Abianbase Sub.Keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lmbaga Adat, Dinas Kebudayaan th 2025	Dinas Kebudayaan	1.160.000.000,00
14/10/2025	51.03/11/0/000035/10R-81.69330	51.03/04/0/000817/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000817/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Balai Banjar, Banjar Adat Tegalasat Delodan,Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lmbaga Adat, Dinas Kebudayaan th 2025	Dinas Kebudayaan	1.200.000.000,00
14/10/2025	51.03/11/0/000036/10R-81.69330	51.03/04/0/000818/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000818/15/2.22.00.00	Bj, Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba untuk Kegiatan mamukur, Mepetiti, Metelu Bulan dan Mepandes Di Sekaa Suka Duka Atma Wedana Desa Adat Mengwi, pada Sub.Keg. Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
14/10/2025	51.03/11/0/000037/10R-81.69330	51.03/04/0/000819/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000819/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Tempekan/Suka Duka, Tempekan Bhineka Karya Santi Wana Asri, DA. Abianbase, Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lmbaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	520.000.000,00
14/10/2025	51.03/11/0/000038/10R-81.69330	51.03/04/0/000820/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000820/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Tempekan/Suka Duka, Tempekan Mutiara Abianbase Permai, DA. Semate Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lmbaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	560.000.000,00
14/10/2025	51.03/11/0/000043/10R-81.69330	51.03/04/0/000821/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000821/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Balai Banjar, Banjar Adat Mulukbabi,Br.MulukBabi,Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lmbaga Adat, Dinas Kebudayaan th 2025	Dinas Kebudayaan	1.600.000.000,00
14/10/2025	51.03/11/0/000044/10R-81.69330	51.03/04/0/000822/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000822/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Tempekan/Suka Duka, Tempekan Pertiwi Banjar Gede, DA. Abianbase, Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lmbaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	440.000.000,00
14/10/2025	51.03/11/0/000064/10R-81.69330	51.03/04/0/000823/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000823/15/2.22.00.00	Belanja Hibah Uang untuk Pembayaran termin kedua sebesar 40% kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yg Telah Memiliki Ket. Terdaftar An.KAHYANGAN JAGAT PURA PASAR AGUNG BESAKH GIRI TOLANGKIR,Desa Sebudi, Kec.Selat, Kab.Karangasem	Sekretariat Daerah	10.000.000.000,00
17/10/2025	51.03/11/0/000060/10R-81.69330	51.03/04/0/000824/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000824/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai NPHD, Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Purer, Pura Ibu Pasek Gaduh, Banjar Panglian, Kel.Kapal, Sub.keg.pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan Anggaran Perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	869.607.717,00
17/10/2025	51.03/11/0/000062/10R-81.69330	51.03/04/0/000825/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000825/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai NPHD, Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk Pura Dalem Jambe, Banjar Panglan Baleran, kel.Kapal Sub. keg.pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan Anggaran Perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	1.574.747.879,00
17/10/2025	51.03/11/0/000063/10R-81.69330	51.03/04/0/000826/15/2.22.00.00	51.03/04/0/000826/15/2.22.00.00	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Purer, Pura Batur, banjar Karangeninggah Shanti, Desa Sembung Sub. keg.pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan 2025	Dinas Kebudayaan	800.000.000,00
17/10/2025	51.03/11/0/000063/10R-81.69330	51.03/04/0/000827/15/2.22.00.00	51.03/04/0			

No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
	12/11/2025	81.69330.0/0000367/JOR	51.03/04.0/0001038/15/222.000	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pura Paibon Dalem Sumerta, Br Badung, Ds Sibanggede, Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	90.000.000,00
	12/11/2025	81.69330.0/0000377/JOR	51.03/04.0/0000884/15/222.000	Pembayaran termin ke - 3 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, Pembangunan Pura Beji Dalem Gede Abianbase, Br Gede, Kel Abianbase, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
	12/11/2025	81.69330.0/0000387/JOR	51.03/04.0/0000944/15/222.000	Pembayaran termin ke - 3 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, Pembangunan Pura Puseh, Br Gaduh, Kel Abianbase, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	420.000.000,00
	12/11/2025	81.69330.0/0000397/JOR	51.03/04.0/0000894/15/222.000	Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, Pengadaan Sarana dan Prasarana Paketkan Krama Istri Sekar Tunjung, Link Kancil, Ds Keroboran, Sub.Keg Peminaban Sumber Daya Manusia, Lembang, dan Pranata Adat 2025	Dinas Kebudayaan	90.350.000,00
	12/11/2025	81.69330.0/0000407/JOR	51.03/04.0/0000567/15/222.000	Pembayaran termin ke - 3 sebesar 30% dari nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, Pembangunan Merajan Gede Pasek Ngkuhlin, Br Senggung, Kel Abianbase, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	390.000.000,00
	12/11/2025	81.69330.0/0000417/JOR	51.03/04.0/0000103/15/222.000	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Dalem Mahajangan, Br Saren, Ds Sibangkaja, Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	210.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000497/JOR	51.03/04.0/0000884/15/222.000	Pembayaran Termin Ke-2 Sebesar 40% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pamerajan Ageng Bendesa Manik Mas, Br. Pengiasan, Ds. Mengwi, Sub Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000707/JOR	51.03/04.0/0000910/15/222.000	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Ratu Gede Ari Arya Pegatepan, Br. Tagtag, Ds. Sibanggede, Sub Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000737/JOR	51.03/04.0/0000910/15/222.000	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Dukuh Sakti, Br Mekar Sari, Ds Selat, Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000777/JOR	51.03/04.0/0000914/15/222.000	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pura Paibon Kayu Selem Dalem Sari, Br Senggung, Ds Sibanggede, Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	510.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000797/JOR	51.03/04.0/0000737/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Bendesa Manik Mas, Br. Pengabetan, Ds. Baha, Kec. Mengwi, Sub Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000797/JOR	51.03/04.0/0000737/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pura, Pura Taman Segara Batu Penyui, Lingk. Menesa, Benoa, Kuta Selatan. Pada Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagur Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	210.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000797/JOR	51.03/04.0/0000737/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Gede Bendesa Manik Mas, Br. Senggung, Ds. Penarungan, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000797/JOR	51.03/04.0/0000737/JOR	Pembayaran Termin Ke-1 Sebesar 50% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lembang Nirlaba, Untuk Pembangunan Pemerajan, Pamerajan Ageng Sira Arya Bhelag Jimbaran, Link Menega, Kel. Jimbaran Sub. Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	1.350.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000797/JOR	51.03/04.0/0000737/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pamerajan Ageng Pasek Badak, Br. Balangan, Ds. Kuwum, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000797/JOR	51.03/04.0/0000737/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pura, Pura Penataran, Br. Ulatan I, Blahkiuh, Abianseml. Pada Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	990.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000797/JOR	51.03/04.0/0000737/JOR	Pembayaran termin ke -2 sebesar 40% dari nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pura Panti Arya Tegoh Kori, Br Pereage, Ds Mengwi, Sub.Keg Pendaftaran Objek Diduga Cagur Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000807/JOR	51.03/04.0/0000935/15/222.000	Pembayaran termin Ke-3 (30%) Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pura, Pura Giri Amerta, Lingk. Mumbul, Benoa. Pada Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Th. 2025	Dinas Kebudayaan	210.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000817/JOR	51.03/04.0/0000910/15/222.000	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Pasek Gelgel, Br Sangingg, Ds Sibangkaja, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000827/JOR	51.03/04.0/0000910/15/222.000	Pembarayan Termin Ke-1 Sebesar 50% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lembang Nirlaba, Untuk Pembangunan Pemerajan, Pamerajan Ageng Bendesa Manik Mas, Jalan Pantai Sari, Kel. Jimnbaran, Sub. Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	153.159.200,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000837/JOR	51.03/04.0/0000935/15/222.000	Bjl Hibah Uang Kpd Badan dan Lembang Nirlaba, Untuk Pengadaan Tenda, Kursi, Sound System, Kipas, Tenda dan Sarung Kursi, Pura Dalem Bengkai, Br. Suluban, Desa Pecatu, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	143.190.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000837/JOR	51.03/04.0/0000935/15/222.000	Bjl Hibah Uang Kpd Badan dan Lembang Nirlaba, Untuk Kegiatan Upacara Mapahayu Jagat, Di Banjar Adat Sigaran, Desa Adat Sigaran Pada Sub. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000867/JOR	51.03/04.0/0000837/JOR	Pembayaran termin 3 30% Bjl Hibah uang untuk Pembangunan Pura, Pura Paibon Kerta Buana Santi Ungasan Bendesa Tangkas Kori Agung Gerih, Br. Kangin, Ungasan. Pada Sub Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Th. 2025	Dinas Kebudayaan	330.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000877/JOR	51.03/04.0/0000867/15/222.000	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pemerajan, Pamerajan Ageng Dukuh Mas, Lingk. Menega, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	660.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000887/JOR	51.03/04.0/0000837/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba. Untuk. Pembangunan Pura, Pura Amerta Sari, Kec. Kuta Selatan. Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya,Th. 2025	Dinas Kebudayaan	480.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000897/JOR	51.03/04.0/0000837/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pura Taman Beji Dalem Tirta Ayu, Br Dajan Peken, Ds Penarungan, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	420.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000907/JOR	51.03/04.0/0000837/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Gria Sakti Asita Manik Mas, Br Bedil, Ds Baha, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	570.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000917/JOR	51.03/04.0/0000837/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Merajan, Merajan Gede Pasek Gelgel Pesirahan, Br. Pande, Abianseml. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000927/JOR	51.03/04.0/0000837/JOR	Bjl Hibah Uang Kpd Badan dan Lembang Nirlaba, Untuk Kegiatan Upacara Dewa Yadnya, Di Pura Agung Puri Petang, Br. Petang, Kec. Petang , Pada Sub. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	850.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000937/JOR	51.03/04.0/0000837/JOR	Pembayaran Termin Ke-2 Sebesar 40% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Arya Wang Bang Pinatih, Br. Lebah Pangkung Mengwi, Ds. Mengwi, Sub.Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000947/JOR	51.03/04.0/0000737/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pemerajan, Pamerajan Ageng Bendesa Aban, Br. Pantai Sari, Jimbaran, Kuta Selatan. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	660.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000957/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba. Untuk. Pembangunan Merajan, Merajan Gede Pasek Gelgel, Desa Sedang, Kec. Abianseml, Kab. Badung Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya,Th. 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000967/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba. Untuk. Pembangunan Merajan, Merajan Gria Alit Brahmana Manuabr, Br. Pengabetan, Desa Baha, Kec. Mengwi, Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya,Th. 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000977/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin ke-1 Sebesar 50% bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lembang Nirlaba, untuk Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Pretiantana Arya Tangkas, Banjar Sekarmukti, Desa Pangsan Sub.keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Anggaran Perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000987/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl hibah uang kepada Badan Lembang Nirlaba. Pembangunan Pura, Pura Telaga Sari, Lingk. Pesalakan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan. Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya,Th. 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0000997/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin ke-3(tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lembang Nirlaba, Merajan Pasek Ngkuhlin, Banjar Sekarmukti. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001007/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Pasek Gelgel, Br Bangkangsidem, Ds Penarungan, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagur Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001017/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pura, Pura desa,banjar Ulatan I, desa Blahkiuh kec abianseml. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	1.590.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001027/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-2 Sebesar 40% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pamerajan Ageng Bhujangga Walsnawa, Br. Pengiasan, Ds. Mengwi, Sub.Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001037/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Arya Daub Baluan, Br. Trinadi, Punggul, Abianseml. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001047/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba. Untuk. Pembangunan Pura, Pura Prajapati Gede, Desa Blahkiuh, Kec. Abianseml. Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	1.290.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001057/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pura, Pura Br Sedang Kelod, Ds Sedang, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	1.920.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001067/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba. Untuk. Pembangunan Pamerajan, Pamerajan Ageng Dalem Tarukan Pulasari Jimbaran, Kec. Kuta Selatan. Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagur Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	390.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001077/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Tangkas Kori Agung, Br Dajan Peken, Ds Penarungan Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001087/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba. Untuk. Pembangunan Pura, Pura Dalem desa Adat Punggul, Banjar Teguan, Desa Punggul, Kec. Abianseml. Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya,Th. 2025	Dinas Kebudayaan	1.900.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001097/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin Ke-3 (30%) Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pura, Pura Paibon Batu Garas Pratisentana Bendesa Manik Mas, Br. Kauh, Ds. Ungasan. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Th. 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001107/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Paketkan Dalem Blambangan, Br. Tengah, Ds. Sibangkaja, Sub.Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001127/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin Ke-3 (30%) Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pura, Pasek Bendesa Manik Mas Batan Tingkih, Lingk. Tegai, Jimbaran Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Th. 2025	Dinas Kebudayaan	420.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001137/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pura, Pura Sada, Br. Pacung, Sanggeh, Abianseml. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagur Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	750.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001147/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pura Dalem Lebah, Br Sangingg, Ds Sibangkaja, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagur Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	480.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001157/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Ageng Dukuh, Br Mekar Sari, Ds Selat, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001167/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Bjl Hibah Uang Kpd Badan dan Lembang Nirlaba, Untuk Kegiatan Karya Pedudusan Alit, Di Pura Melanting, Dlodapas, Desa Blahkiu, Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	250.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001177/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba. Untuk. Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Puna Paang, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	570.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001187/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan, Merajan Agung Shri Pasek Kerandan, Br Bangkangsidem, Ds Penarungan, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	480.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001197/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Pura, Pura Dalem Sukun, Br. Mukut Babi, Sanggeh, Abianseml. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagur Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	1.050.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001207/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba. Untuk. Pembangunan Merajan, Merajan Ageng Mayun Sari Kayu Selem Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya,Th.2025	Dinas Kebudayaan	510.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001217/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pamerajan Ageng Sri Nararya Kreshna Kepakisan, Br. Delod Bale Agung, Ds. Mengwi, Sub.Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001227/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-3 Sebesar 30% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pura Pulesari Sentana Dalem Tarukan, Br Bantaks Kelod Sibanggede, Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001237/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-2 Sebesar 40% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Merajan Gede Pasek Kubayan, Br. Kebayan, Ds.Tangeb, Sub.Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagar Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	160.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001247/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-2 Sebesar 40% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pamerajan Ageng Pasek Gaduh, Br. Pengiasan, Ds. Mengwi, Sub.Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagur Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	120.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001257/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Bjl Hibah Uang Kpd Badan dan Lembang Nirlaba, Untuk Kegiatan Ngodakan Lan Melaspas, Di Pura Kahyangan Dalem, Desa Adat Sigaran, Br. Sigaran, Desa Adat Sigaran Pada Sub. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	1.000.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001267/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Termin Ke-2 Sebesar 40% dari Nilai NPHD, Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Pembangunan Pamerajan Ageng Pasek Gelgel, Br. Pengiasan, Ds. Mengwi, Sub.Keg. Pendftrn Objek Diduga Cagur Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001277/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan pura,pura tangi ungasan,br kertha lestari desa ungasan Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagur Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001287/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl Hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba untuk Pembangunan Merajan, Merajan Agung Gede Bandern. Pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, Th. 2025	Dinas Kebudayaan	540.000.000,00
	13/11/2025	81.69330.0/0001297/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran termin 3 sebesar 30%, Bjl hibah uang kepada Badan dan Lembang Nirlaba. Untuk. Pembangunan Pura, Pura Batu Nunggul Desa Adat Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Pada Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagur Budaya,Th. 2025	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
	14/11/2025	81.69330.0/0001307/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlaba, Biaya Aci - Aci Pujawali Pura Prajapati Se - Kab. Badung, Sub.Keg Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	350.000.000,00
	14/11/2025	81.69330.0/0001317/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Pembayaran Bjl Hibah Uang kpd Badan dan Lmbg Nirlb, Biaya Aci - aci Pujawali Pura Kahyangan Tiga Se - Kab.Badung, Sub.Keg.Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2025	Dinas Kebudayaan	1.250.000.000,00
	17/11/2025	81.69330.0/0001327/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Bjl Hibah Uang Kepada Badan dan Lembang Nirlaba Untuk Kegiatan Pengantun Dawa Ayu, Di Sekaa Barong Dewa Ayu,Jimbaran, pada Sub. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th. 2025	Dinas Kebudayaan	500.000.000,00
	17/11/2025	81.69330.0/0001337/JOR	51.03/04.0/0000937/JOR	Bjl Hibah Uang Kepada Badan dan Lembang Nirlaba Untuk Keg. Pitra Yadnya Lan Manusia Yadnya Di Desa Adat Sempidi, Lingk. Tegеха, pada Sub. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th. 2025	Dinas Kebudayaan	700.000.000,00
	17/11/2025	81.69330.0/0001347/JOR	51.03/04.0/0000			

No	Tanggal	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
	05/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000051/13/2025	Bj Hbh Uang kpd Bdn dan Lg Nirlaba, Sukarela dan Sosial brdsrkn PerUU Sub Keg Peningktn Kmampuan Ptns Sbr Kesos Kimbgaan Msy Kwngn Kab/Kota pd Dinsos TA 2025 sesuai NPHD No 000.4.3.2./361/SOSIAL dan 003/LSC/XI/2025 (Klp Lansia Surya Chandra)	Dinas Sosial	161.700.000,00
	05/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000021/13/2025	Bj Hbh Uang kpd Bdn dan Lg Nirlaba, Sukarela dan Sosial brdsrkn PerUU Sub Keg Peningktn Kmampuan Ptns Sbr Kesos Kimbgaan Msy Kwngn Kab/Kota pd Dinsos TA 2025 sesuai NPHD No 000.4.3.2./361/SOSIAL dan 003/KLDW/XI/2025 (Klp Karang Lansia Dharma Werdha)	Dinas Sosial	30.500.000,00
	05/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000024/13/2025	Bj Hbh Uang kpd Bdn dan Lg Nirlaba, Sukarela dan Sosial brdsrkn PerUU Sub Keg Peningktn Kmampuan Msy Kwngn Kab/Kota pd Dinsos TA 2025 sesuai NPHD No 000.4.3.2./358/SOSIAL dan 02/KLDWNS/XI/2025 (Klp Lansia Werda Naya Sucita)	Dinas Sosial	142.500.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/11.0/000035/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian bibit Ayam petelor, Klp Ternak Manuk Menganti, Br. Ulaipan I-Blahkuh- Abiansemal, sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain TA 2025	Dinas Pertanian dan Pangan	285.000.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/11.0/000036/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian Indukan Babi Klotempok Ternak Babi Sari Asih, Br Sbang Ds Jagapati Sub Keg Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian dan Pangan	84.870.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000051/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian bibit Babi, Klp Ternak Babi Yasa Kerti, Br. Mulukbabi-Sangeh-Abiansemal, pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain TA 2025	Dinas Pertanian dan Pangan	325.000.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000038/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian bibit sapi betina, Klp Ternak Giri Anyar, Br. Gunung -Abiansemal, pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain TA 2025	Dinas Pertanian dan Pangan	213.500.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/11.0/000039/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian bibit sapi, Klp Ternak Sedana Sari, Br. Gunung -Abiansemal, pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain TA 2025	Dinas Pertanian dan Pangan	171.000.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000040/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian bibit sapi, Klp Ternak Sedana Sari, Br. Gunung -Abiansemal, pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian dan Pangan	270.000.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/11.0/000041/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian bibit sapi betina, Klp Ternak Mujuang Sari, Br. Aseman-Abiansemal, pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain TA 2025	Dinas Pertanian dan Pangan	168.000.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000051/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian bibit sapi, Klp Ternak Sedana Sari, Br. Gunung -Abiansemal, pada sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dinas Pertanian dan Pangan	261.000.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/11.0/000043/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian Indukan Babi Klotempok Ternak Babi Asta Budi Sejahtera, Br Pasek Ds Jagapati Sub Keg Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian dan Pangan	73.800.000,00
	09/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000054/13/2025	Belanja Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba yang memiliki SKT untuk pembelian Bibit/Anakan Bebek, Klp Ternak Bebek Rare Angon Br Kekeran Ds Angantaka Sub Keg Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian dan Pangan	130.992.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000092/13/2025	Pembayaran termin-3 sebesar 30% dari nilai NPHD. Bj Hibah Uang kpd Lmbg Nirlaba Sukarela, utk Pembangunan Balai Banjar Adat Kaselekan, Tumbak Bayuh. Pada Sub.Keg.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2025	Dinas Kebudayaan	750.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000107/13/2025	Bj, Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg.Karya Memungkah,Di Pura Ratu Nugrah Penyarikan,Banjar Tegal Saat Baleran, Kel. Kapal Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000120/13/2025	Pembayaran termin ke-3 sebesar 30%, Bj, Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pembangunan Balai Banjar Adat Buangga, Desa Getasan, Kec. Petang, pada Sub.keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2025	Dinas Kebudayaan	1.020.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000120/13/2025	Pembayaran Termin ke-3 sebesar 30% dari nilai NPHD. Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Balai Banjar, Banjar Adat Jabara Jeru Kuta,Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, Dinas Kebudayaan th 2025	Dinas Kebudayaan	2.100.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000121/13/2025	Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg.Karya Ngenteng Linggih, Di Pura Melanting, Br. Ulaipan I, Desa Blahkuh, Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000121/13/2025	Pembayaran termin ke - 3 sebesar 30% dari nilai NPHD. Bj Hibah uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, utk Pembangunan tempekan/suka duka, Suka Duka Kosala Jimbaran Lestari, Link. Perarudan, Kel. Jimbaran, Sub.Keg.Penyediaan Sarana dan Prasarana 2025	Dinas Kebudayaan	240.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000092/13/2025	Termin ke-3 sebesar 30% dari nilai NPHD. Pembangunan Tempekan/suka duka, tempekan Kuta Permal, Sub.Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat, Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yg Penguatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota TA 2025	Dinas Kebudayaan	360.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000121/13/2025	Pembayaran Termin ke-3 sebesar 30% dari nilai NPHD. Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Tempekan/Suka Duka, Suka Duka Nuansa Udayana, DA. Jimbaran, Sub.Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	210.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000121/13/2025	Pembayaran Termin ke-3 sebesar 30% dari nilai NPHD. Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Balai Banjar, Banjar Adat Karanglung Bakti, Desa Sembung, Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, 2025	Dinas Kebudayaan	210.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000129/13/2025	Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg.Karya Pedudusan,Di Pura Kawitan Arya Bongaya Batel Jeruk Kepakisan, Br. Trijata, Desa Mambal, Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	400.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000124/13/2025	Pembayaran Termin ke-3 sebesar 30% dari nilai NPHD. Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Balai Banjar, Banjar Adat Mulukbabi,Br.MulukBabi,Sub.keg. Penyedia Sarana dan Prasarana Pembina Lembaga Adat, Dinas Kebudayaan th 2025	Dinas Kebudayaan	1.200.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000128/13/2025	Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg.Karya Memungkah Mendem Pedagangan, Di Pura Ratu Made Pengenter, Br. Dukuh Pandean, Desa Munggu, Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	700.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000127/13/2025	Pembayaran termin-2 sebesar 40% dari nilai NPHD. Bj Hibah Uang kpd Lmbg Nirlaba Sukarela, utk Pembangunan Balai Banjar Adat Tangkeban, Cemagi. Pada Sub.Keg.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2025	Dinas Kebudayaan	80.000.000,00
	11/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000091/13/2025	Pengembalian Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba , Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Belanja Hibah Uang Lembaga PAUD) Di Kabupaten Badung Tahun 2025 an. Anak Agung Raka Ardani, S.Pd (Guru TK Widya Sari)	Dinas Kebudayaan	13.600.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Pengadaan Gambelan Semarandana dan KostumPenabuh, Sanggar Seni Wredaya Muni,LI. Pratama Gang Garuda Pada Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Th 2025	Dinas Kebudayaan	594.332.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/11.0/000099/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana, Komunitas Dia Ne Mangkin, Lungkungan/ Br. Purwa Santhi, Desa Adat Tanjung Benoa, Pada Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Th 2025	Dinas Kebudayaan	530.221.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000127/13/2025	Bj, Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan Seperangkat Gambelan Gong Semar Pegulungan, Sanggar Seni Kubu Gambelan, Br. Dalem, Ds. Angantaka, Kec. Abiansemal. SubKeg.Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 2025	Dinas Kebudayaan	405.100.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000126/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Karya Pedudusan Alit,Ngenteng Linggih, Di Pura Ratu Begawan Penyarikan,Banjar Adat Umategal,Desa Buduk Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000092/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana, Sekaa Penyiwi Pura Ratu Batur, Br. Baler Pasar, Desa Adat tegal, Desa Darmasaba pada Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan	68.589.336,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000117/13/2025	Bj, Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan Pakaian dan Barang, Sekaa Tari Pendet Pemendak Sang Harum Pura Desa Aban,Br. Baler Pasar, Ds. Adat Tegal (Darmasaba), SubKeg.Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 2025	Dinas Kebudayaan	57.400.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000127/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk keg. Karya Memungkah Ngenteng Linggih, Di Pura Ratu Gede Sari Delodan, Desa Keliki,Desa Cemagi Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	125.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000092/13/2025	Bj, Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan Kostum Tari dan Gambelan Semara Pegulungan dan Peralatan Seni, Sanggar Seni Saitana Br. Kerta, Ds. Petang, Kec. Petang. SubKeg.Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 2025	Dinas Kebudayaan	680.825.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000126/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Atma Wedana Melibya Bumi, Di Banjar Adat Pempatan,Banjar Pempatan, Desa Adat Sembung Sobangan, Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	250.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000125/13/2025	Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan seragam dan penyervisan keg, sekaa seni dasaksara,br batubahu,desa abiansemal dauh yeh cani, Sub keg peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional,perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	181.651.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000127/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Upacara Yadnya Karya Ngenteng Linggih, Di Pura Dalem Penataran- Desa Adat Tuka,Br. Tuka, Desa Dalung Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Karya Atma Wedana/Memukur, Di Sekaa Santhi Saraswati,Desa Adat Beringkit Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000124/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Karya Ngenteng Linggih, Di Pura Kertag Ageng Arya Kubon Tubuh,Br. Batulumbung, Desa Gulingan, Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	100.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000125/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pengadaan Seperangkat Baleganjur Semarandana, Sanggar Seni Bhuwana Svaha, Br. Pempatan, Desa Sembung pada Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan	485.350.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000125/13/2025	Bj, Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan Gambelan Gong Semar Pegulungan, Sanggar Seni Arsa Wijaya, Br. Dinas Sedang kaja, Ds. Sedang, Kec. Abiansemal. SubKeg.Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 2025	Dinas Kebudayaan	288.700.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000124/13/2025	Bj, Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan Gambelan Selondeng, Sekaa Gender'Abdi Suware' Br. Teguan, Ds. Bongkasa, Kec. Abiansemal. SubKeg.Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 2025	Dinas Kebudayaan	133.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000128/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Karya Ngenteng Linggih,Di Pura Ratu Gede Sanga Panca Kelud, Di Pemerajan Griya Anyar, Banjar Denkayu Baleran,Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan kostum tari gambelan selondeng dan kelengkapan gambelan sanggar seni dan budaya tidak alit,Sub keg peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional,perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	670.850.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000092/13/2025	Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan seperangkat gambelan slondeng,sanggar tunjung sari,desa blahkuh, Sub keg peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional,perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	63.550.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000122/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Karya Ngenteng Linggih Maapudusan Alit, Di Pura Pandu, Br. Lateng, Desa Sibangkaja,Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	150.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000128/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Atma Wedana dan Nyekah Masal, Di Banjar Adat Belang,Banjar Belang, Desa Sembung, Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	350.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000128/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Karya Memungkah Ngenteng Linggih, Di Pura Puseh Tebor, Banjar Tangkeban,Desa Cemagi Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000128/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pengadaan Gambelan Balaganjur, Pura Ageng Pempingan Dalem Guwang, Br. Dualang, Desa Sibanggede, Kec. Abiansemal pada Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan	209.548.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000127/13/2025	Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan seperangkat gong baleganjur,sanggar seni pada Harsa br sedang Kld,Sub keg peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional,perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	199.400.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Pembayaran Termin ke-2 sebesar 50% dari nilai NPHD; Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pembangunan Pemerajan ageng bendesa manik mas,jalan pantai sari kel jimbaran, Sub. keg pendaftaran objek diduga cagar budaya, Dinas Kebudayaan th 2025	Dinas Kebudayaan	153.159.200,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan gong semarandana,pura melanting banjar adat dualang,br dualang kec abiansemal, Sub keg peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional,perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	574.250.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Bj, Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan pakaian Sekaa Gong Glak Kencana,Br.Belang, Ds. Sembung, Kec. Mengwi. SubKeg.Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 2025	Dinas Kebudayaan	89.375.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg. Karya Pedudusan Alit,Ngenteng Linggih, Di Pura Ratu Begawan Penyarikan,Banjar Adat Pasekan,Desa Buduk Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	200.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000128/13/2025	Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan seperangkat baleganjur semarandana,sanggar seni brahma dharma swara,br denyaku baleran,desa werdi bhuwana,Sub keg peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional,perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	182.100.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000125/13/2025	Bj, Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Untuk Keg.Karya Atma Wedana Lan Manusia Yadnya, Di Desa Adat Lambing, Desa Mekar Bhuwana Pada Sub. Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2025	Dinas Kebudayaan	300.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000121/13/2025	Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk kegiatan dan prasarana WHDI, Wanita Hindu Dharma Indonesia , Ji Praja No 4 Br Kwanji,Sub keg peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional,perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	500.000.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pengadaan Seperangkat Gambelan Balaganjur dan Kostum, Sanggar Seni Kusuma Mekar, Br. Gulingan, Desa Darmasaba pada Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan	159.450.000,00
	12/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000122/13/2025	Bj, Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan Gambelan dan Pakaian Tari, Sekaa Angklung Manik Swara Br. Kerta, Ds. Petang, Kec. Petang. SubKeg.Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 2025	Dinas Kebudayaan	557.550.000,00
	15/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000158/13/2025	Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan gambelan batel,kostum,wayang kulit,tangga dan barong,komunitas seniman gerih,br dirgahayu sub keg peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional,perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	318.900.000,00
	15/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000132/13/2025	Bj, Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba untuk pengadaan pakaian seragam,gambelan gegantungan sekaa shantigri smara banjar bantas,desa penarungan pada sub keg. penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah th 2025	Dinas Kebudayaan	90.116.500,00
	15/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000127/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, untuk Pengadaan Seperangkat Baleganjur Semarandana, Sanggar Seni Kusuma Natha Raja, Br. Denkayu Baleran, Desa Werdi Bhuwana pada Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan	173.100.000,00
	15/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000130/13/2025	Bj, Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba untuk Pengadaan Barang Paklitan Krama Istri Banjar Belang, Br. Belang, Desa Sembung pada Sub.Keg. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dinas Kebudayaan	310.675.000,00
	15/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Pembayaran termin ke-3 sebesar 30%, Bj, Hibah Uang kepada badan dan Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Merajan Ageng Pasek Bendesa Gelgel, Banjar Pancawarga, Desa Mengwitani pada Sub.Keg. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan	180.000.000,00
	15/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Bj, Hibah Uang kepada badan dan lembaga nirlaba, untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Sekaa Serati Banten Dharma Yadnya, Br. Adat Pasekan,Desa Adat Munggu pada subkeg Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat th 2025	Dinas Kebudayaan	72.416.000,00
	15/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000123/13/2025	Bj, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba untuk Pengadaan Seperangkat Gambelan dan Sound System, Sanggar Seni Cakra Bhuwana, Br. Kerthayasa, Kel. Kedonganan pada Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan	651.250.000,00
	15/12/2025	81.6933	51.03/04.0/000126/13/2025	Bj Hibah uang kpd badan dan lembaga nirlaba, utk pengadaan seperangkat gambelan gong semara pegulungan,sanggar seni sebum swara,br dinas sedang kaja,Sub keg peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional,perubahan 2025	Dinas Kebudayaan	260.000.000,00



PEMERINTAH KAB. BADUNG
BELANJA HIBAH DANA BOS
TAHUN 2025

Belanja Hibah Dana BOS					
No	Tanggal	Ref	Keterangan	SKPD	Nilai
1	30/06/2025	51.03/10.0/000011/TNA/BOS/1.0 1.2.19.0.00.03.0000/07/2025	Pengesahan BOSP Swasta Satdik Swasta s.d Smt I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.673.419.782,00
2	30/06/2025	51.03/10.0/000012/TNA/BOS/1.0 1.2.19.0.00.03.0000/07/2025	Pengesahan Dana BOS yang diterima oleh Satdik Swasta SD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	4.445.430.000,00
3	09/07/2025	51.03/10.0/000009/TNA/BOS/1.0 1.2.19.0.00.03.0000/12/2025	PENGESAHAN BOS SD SWASTA KINERJA 2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	212.500.000,00
4	31/12/2025	51.03/10.0/000008/TNA/BOS/1.0 1.2.19.0.00.03.0000/12/2025	PENGESAHAN DANA BOS SMP KINERJA SWASTA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	245.000.000,00
5	31/12/2025	51.03/10.0/000010/TNA/BOS/1.0 1.2.19.0.00.03.0000/12/2025	JURNAL PENGESAHAN DANA BOS SWASTA REGULER SD TAHUN 2025	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	4.388.325.282,00
6	31/12/2025	51.03/10.0/000011/TNA/BOS/1.0 1.2.19.0.00.03.0000/12/2025	JURNAL PENGESAHAN DANA BOS SMP SWASTA TAHAP 2 REGULER	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.587.063.524,00
TOTAL					14.551.738.588,00



PEMERINTAH KAB. BADUNG
BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN 2025

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik						
No	Tanggal	Ref	No.Bukti/Dok Sumber	Keterangan	SKPD	Nilai
1	27/05/2025	51.03/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/05/2025	51.03/04.0/000047/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Golongan Karya) Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.871.925.000,00
2	27/05/2025	51.03/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/05/2025	51.03/04.0/000049/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Gerindra) Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	628.725.000,00
3	27/05/2025	51.03/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/05/2025	51.03/04.0/000050/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PDI Perjuangan) Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.277.425.000,00
4	27/05/2025	51.03/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/05/2025	51.03/04.0/000048/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Demokrat) Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	506.350.000,00
TOTAL						8.284.425.000,00



PEMERINTAH KAB. BADUNG
BELANJA HIBAH DANA BOSP
TAHUN 2025

Belanja Hibah Dana BOSP					
No	Tanggal	Ref	Keterangan	SKPD	Nilai
1	31/12/2025	51.03/10.0/000004/TNA/BOP/1.01.2.19.0.00.03.0000/12/2025	Pengesahan belanja bop satdik swasta	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	9.491.652.832,00
2	31/12/2025	51.03/10.0/000005/TNA/BOP/1.01.2.19.0.00.03.0000/12/2025	Pengesahan dana BOP kesetaraan swasta	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.653.194.675,00
TOTAL					11.144.847.507,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA HIBAH MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.849.431.200,00	12.274.745.300,00	88,63
2	Dinas Kebudayaan	464.261.711.250,00	382.995.930.335,00	82,50
3	Dinas Kesehatan	4.092.131.030,00	4.092.131.030,00	100,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	20.867.463.510,00	17.767.463.510,00	85,14
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.763.433.826,00	145.483.379.503,00	74,32
6	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	161.362.408.600,00	131.749.038.595,00	81,65
7	Dinas Perikanan	1.624.195.000,00	1.623.925.000,00	99,98
8	Dinas Pertanian dan Pangan	4.539.754.000,00	2.651.652.000,00	58,41
9	Dinas Sosial	441.800.000,00	441.800.000,00	100,00
10	Sekretariat Daerah	103.548.360.000,00	69.728.360.000,00	67,34
	Jumlah	970.350.688.416,00	768.808.425.273,00	79,23



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BELANJA BANTUAN SOSIAL
TAHUN 2025

Uraian	Saldo
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	637.100.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	637.100.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.049.007.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.603.442.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.445.565.000,00
Dinas Sosial	356.519.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.881.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	352.638.000.000,00
Total	365.205.107.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA MODAL MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2024
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	535.892.290.473,00	279.553.475.552,00	52,17	323.188.049.761,00
2	Dinas Kesehatan	131.638.568.954,00	105.530.011.906,00	80,17	84.128.451.607,00
3	RSD Mangusada	53.508.978.086,00	36.453.717.889,00	68,13	24.162.029.498,00
4	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	499.782.173,00	337.073.504,00	67,44	135.103.000,00
5	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	479.082.050,00	341.122.899,00	71,20	131.287.435,00
6	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	395.337.275,00	244.987.251,00	61,97	109.677.602,00
7	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	322.787.550,00	255.058.108,00	79,02	132.832.000,00
8	UPTD. Puskesmas Kuta I	579.572.955,00	521.383.499,00	89,96	291.710.670,00
9	UPTD. Puskesmas Kuta II	228.883.618,00	170.519.959,00	74,50	44.679.000,00
10	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	913.813.512,00	818.129.898,00	89,53	496.226.360,00
11	UPTD. Puskesmas Mengwi I	794.274.000,00	770.391.067,00	96,99	344.922.585,00
12	UPTD. Puskesmas Mengwi II	587.397.782,00	446.909.450,00	76,08	123.629.000,00
13	UPTD. Puskesmas Mengwi III	271.208.000,00	163.843.809,00	60,41	147.650.000,00
14	UPTD. Puskesmas Petang I	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55	106.412.800,00
15	UPTD. Puskesmas Petang II	290.565.700,00	215.319.997,00	74,10	84.449.998,00
16	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	536.499.800,00	466.007.607,00	86,86	215.789.460,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.921.923.016.353,00	1.053.783.622.928,00	36,06	928.363.935.398,00
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	193.949.274.786,00	181.588.413.982,00	93,63	247.724.458.888,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	591.516.000,00	555.383.494,00	93,89	251.150.000,00
20	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.195.360.485,00	1.105.526.498,00	92,48	6.271.425.000,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	629.290.509,00	125.497.892,00	19,94	1.255.109.500,00
22	Dinas Sosial	954.460.000,00	937.024.995,00	98,17	0,00
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48.000.000,00	43.800.001,00	91,25	451.566.000,00
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	217.377.824.056,00	118.128.929.269,00	54,34	29.360.206.040,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.257.755.600,00	2.996.172.699,00	70,37	8.615.000,00
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	911.407.150,00	466.719.003,00	51,21	23.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA MODAL MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2024
27	Dinas Perhubungan	44.318.595.235,00	35.528.638.058,00	80,17	31.914.825.944,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.825.814.554,00	44.884.975.264,00	93,85	426.811.855,00
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	291.164.231,00
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	724.674.400,00	666.003.396,00	91,90	193.900.000,00
31	Dinas Kebudayaan	18.599.100.150,00	15.455.304.894,00	83,10	63.678.199.463,00
32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.075.717.050,00	585.980.149,00	54,47	21.000.000,00
33	Dinas Perikanan	15.247.002.920,00	12.466.826.888,00	81,77	200.101.000,00
34	Dinas Pariwisata	110.352.962.000,00	110.149.431.206,00	99,82	9.954.436.081,00
35	Dinas Pertanian dan Pangan	5.580.935.239,00	3.125.956.386,00	56,01	4.616.394.236,00
36	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	297.781.000,00	21.756.000,00	7,31	508.615.000,00
37	Sekretariat DPRD	26.381.014.663,00	24.760.092.382,00	93,86	27.618.495.895,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.645.704.132,00	1.591.900.133,00	96,73	285.590.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.244.462.023,00	1.203.639.800,00	53,63	1.287.134.000,00
40	Badan Pendapatan Daerah	6.146.443.694,00	5.744.889.018,00	93,47	909.680.000,00
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	337.040.000,00	333.939.000,00	99,08	7.200.000,00
42	Badan Riset dan Inovasi Daerah	230.859.000,00	217.140.110,00	94,06	378.400.000,00
43	Inspektorat	4.699.535.494,00	4.443.923.830,00	94,56	3.139.562.700,00
44	Sekretariat Daerah	61.518.720.477,00	31.291.411.103,00	50,86	1.995.965.842,00
45	Kecamatan Petang	11.578.800,00	11.399.999,00	98,46	0,00
46	Kecamatan Abiansemal	0,00	0,00	0,00	264350000,00
47	Kecamatan Mengwi	1.127.258.990,00	1.040.061.219,00	92,26	5.988.437.870,00
48	Kecamatan Kuta Utara	1.927.892.801,00	567.288.075,00	29,43	1.283.254.042,00
49	Kecamatan Kuta	6.670.099.921,00	2.396.607.972,00	35,93	3.238.290.496,00
50	Kecamatan Kuta Selatan	579.380.200,00	211.486.267,00	36,50	4.993.409.126,00
51	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	605.550.000,00
	Jumlah	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05	1.811.353.534.383,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN REALISASI BELANJA MODAL TANAH BERDASARKAN KLASIFIKASI ORGANISASI
TAHUN 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	158.082.312.955,00	1.823.737.116,00	1,15
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.895.760.000.000,00	239.235.009.651,00	12,62
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.184.577,00	-	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	46.723.966.894,00	31.697.602.551,00	67,84
5	Dinas Pariwisata	105.350.000.000,00	105.288.332.014,00	99,94
6	Dinas Pertanian dan Pangan	4.215.000.000,00	2.253.138.250,00	53,46
	Jumlah	2.210.173.464.426,00	380.297.819.582,00	17,21



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA MODAL ALSIN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

URUSAN	TAHUN 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	58.097.483.733,00	36.764.101.907,00	63,28
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Dinas Kesehatan	66.376.600.140,00	45.317.180.501,00	68,27
RSD Mangusada	48.731.522.886,00	34.564.861.842,00	70,93
UPTD. Puskesmas Abiansemal I	466.282.173,00	306.952.875,00	65,83
UPTD. Puskesmas Abiansemal II	479.082.050,00	341.122.899,00	71,20
UPTD. Puskesmas Abiansemal III	395.337.275,00	244.987.251,00	61,97
UPTD Puskesmas Abiansemal IV	322.787.550,00	255.058.108,00	79,02
UPTD. Puskesmas Kuta I	579.572.955,00	521.383.499,00	89,96
UPTD. Puskesmas Kuta II	228.883.618,00	170.519.959,00	74,50
UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	913.813.512,00	818.129.898,00	89,53
UPTD. Puskesmas Mengwi I	794.274.000,00	770.391.067,00	96,99
UPTD. Puskesmas Mengwi II	587.397.782,00	446.909.450,00	76,08
UPTD. Puskesmas Mengwi III	271.208.000,00	163.843.809,00	60,41
UPTD. Puskesmas Petang I	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55
UPTD. Puskesmas Petang II	290.565.700,00	215.319.997,00	74,10
UPTD. Puskesmas Kuta Utara	536.499.800,00	466.007.607,00	86,86
PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.306.872.590,00	14.211.981.108,00	60,98
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.324.799.200,00	820.878.057,00	61,96



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA MODAL ALSIN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

URUSAN	TAHUN 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Satuan Polisi Pamong Praja	591.516.000,00	555.383.494,00	93,89
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	529.309.830,00	25.810.000,00	4,88
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.195.360.485,00	1.105.526.498,00	92,48
PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Dinas Sosial	954.460.000,00	937.024.995,00	98,17
PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	297.781.000,00	21.756.000,00	7,31
PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48.000.000,00	43.800.001,00	91,25
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	157.953.277.180,00	86.079.217.927,00	54,50
PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.257.755.600,00	2.996.172.699,00	70,37
PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	911.407.150,00	466.719.003,00	51,21
PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Dinas Perhubungan	44.318.595.235,00	35.528.638.058,00	80,17
PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Dinas Komunikasi dan Informatika	46.420.814.554,00	44.685.175.264,00	96,26



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA MODAL ALSIN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

URUSAN	TAHUN 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	724.674.400,00	666.003.396,00	91,90
PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	459.381.200,00	189.534.053,00	41,26
PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Dinas Kebudayaan	2.056.665.262,00	562.929.549,00	27,37
PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.075.717.050,00	585.980.149,00	54,47
PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Dinas Perikanan	662.720.000,00	431.860.000,00	65,16
PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Dinas Pariwisata	65.530.500,00	64.450.000,00	98,35



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA MODAL ALSIN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

URUSAN	TAHUN 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Dinas Pertanian dan Pangan	778.079.899,00	557.495.996,00	71,65
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Sekretariat Daerah	36.816.052.739,00	30.893.648.863,00	83,91
Sekretariat DPRD	21.434.295.618,00	19.944.357.382,00	93,05
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN			
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.253.996.564,00	1.200.851.167,00	95,76
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN			
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.244.462.023,00	1.203.639.800,00	53,63
Badan Pendapatan Daerah	5.616.053.694,00	5.220.404.127,00	92,96
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN			
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	337.040.000,00	333.939.000,00	99,08
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Badan Riset dan Inovasi Daerah	230.859.000,00	217.140.110,00	94,06
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
Inspektorat	3.326.841.494,00	3.071.819.550,00	92,33
UNSUR KEWILAYAHAN			
Kecamatan Kuta	5.868.351.129,00	1.829.436.613,00	31,17
Kecamatan Kuta Utara	1.208.976.901,00	192.451.890,00	15,92
Kecamatan Kuta Selatan	579.380.200,00	211.486.267,00	36,50
Kecamatan Mengwi	314.667.800,00	298.750.543,00	94,94
Kecamatan Petang	11.578.800,00	11.399.999,00	98,46



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA MODAL ALSIN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

URUSAN	TAHUN 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Kelurahan Seminyak	107.642.500,00	104.379.960,00	96,97
Kelurahan Legian	18.264.000,00	7.215.000,00	39,50
Kelurahan Kedonganan	63.591.292,00	61.938.000,00	97,40
Kelurahan Kerobokan Kelod	26.495.700,00	3.201.240,00	12,08
Kelurahan Kerobokan Kaja	254.689.300,00	182.401.420,00	71,62
Kelurahan Kerobokan	172.165.900,00	147.117.850,00	85,45
Kelurahan Kapal	234.934.790,00	210.669.131,00	89,67
Kelurahan Sempidi	164.555.800,00	149.020.841,00	90,56
Kelurahan Abianbase	253.044.800,00	237.094.253,00	93,70
Kelurahan Lukluk	160.055.800,00	144.526.451,00	90,30
Jumlah	547.816.921.202,00	377.889.783.373,00	68,98



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO BELANJA MODAL GEDUNG BANGUNAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

URUSAN	TAHUN 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	286.358.756.932,00	213.729.731.495,00	74,64
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Dinas Kesehatan	55.269.996.783,00	50.295.576.928,00	91,00
RSD Mangusada	4.712.455.200,00	1.827.500.191,00	38,78
UPTD. Puskesmas Abiansemal I	33.500.000,00	30.120.629,00	89,91
PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212.500.039.867,00	158.573.097.752,00	74,62
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	195.604.756,00	97,80
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12.700.579.982,00	352.108.791,00	2,77
PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	15.552.190.061,00	12.723.000.335,00	81,81
PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Dinas Kebudayaan	16.542.434.888,00	14.892.375.345,00	90,03
PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Dinas Perikanan	14.584.282.920,00	12.034.966.888,00	82,52
PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Dinas Pariwisata	3.990.380.750,00	3.880.795.429,00	97,25
PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Dinas Pertanian dan Pangan	262.624.000,00		0,00
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Sekretariat Daerah	20.808.468.966,00	308.369.740,00	1,48
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN			
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	391.707.568,00	391.048.966,00	99,83
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN			
Badan Pendapatan Daerah	530.390.000,00	524.484.891,00	98,89
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
Inspektorat	1.372.694.000,00	1.372.104.280,00	99,96
UNSUR KEWILAYAHAN			
Kelurahan Seminyak	66.269.000,00	65.951.231,00	99,52
Kelurahan Legian	193.243.000,00	92.784.491,00	48,01
Kelurahan Kerobokan Kelod	177.484.000,00	-	0,00
Kelurahan Kerobokan Kaja	45.926.000,00	-	0,00
Kelurahan Kerobokan	42.155.000,00	42.115.675,00	99,91
Jumlah	646.335.578.917,00	471.331.737.813,00	72,92



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025

(dalam Rupiah)

NO	KABUPATEN PENERIMA	NILAI BKK
1	TABANAN	70.529.584.147,00
2	BANGLI	32.522.885.114,00
3	BULELENG	16.095.204.614,00
4	GIANYAR	50.000.000.000,00
5	JEMBRANA	47.801.347.000,00
6	KLUNGKUNG	36.172.511.499,00
7	DENPASAR	14.788.108.000,00
TOTAL		267.909.640.374,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA
TAHUN 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Desa Belok/Sidan	11.428.627.000,00
2	Desa Bongkasa Pertiwi	10.147.088.000,00
3	Desa Carangsari	3.792.080.849,00
4	Desa Cemagi	2.483.009.666,00
5	Desa Getasan	923.463.060,00
6	Desa Gulingan	2.961.941.000,00
7	Desa Kekeran	1.797.936.000,00
8	Desa Kutuh	1.792.725.000,00
9	Desa Mekar Bhuwana	227.808.000,00
10	Desa Mengwi	1.756.848.856,00
11	Desa Mengwitani	12.166.941.000,00
12	Desa Sembung	2.209.927.000,00
13	Desa Sobangan	1.699.152.000,00
14	Desa Sulangai	3.007.445.060,00
15	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/18442/SETDA/BPKAD	461.373.251,00
16	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.4.8/10157/SETDA/BPKAD	2.122.935.799,00
17	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.4.8/12277/SETDA/BPKAD	2.143.202.310,00
18	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.4.8/13444/SETDA/BPKAD	1.863.686.624,00
19	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/11019/SETDA/BPKAD	2.122.935.799,00
20	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/11791/SETDA/BPKAD	2.126.027.224,00
21	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/14373/SETDA/BPKAD	2.122.935.799,00
22	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/15612/SETDA/BPKAD	2.134.929.310,00
23	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/17043/SETDA/BPKAD	2.122.935.799,00
24	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/18656 /SETDA/BPKAD	2.094.305.142,00
25	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/21335 /SETDA/BPKAD	17.093.950.619,00
26	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/22392 /SETDA/BPKAD	10.704.120.242,00
27	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/23538/ SETDA/ BPKAD	3.006.410.400,00
28	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/634/SETDA/BPKAD	2.122.935.799,00
29	Bagi hasil Dana Desa berdasarkan Surat Edaran Nomor 9001.4.8/13444/SETDA/BPKAD	259.249.175,00
30	Pengesahan Dana Desa	50.871.076.400,00
Total		159.768.002.183,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Data Informasi Sisa Dana BOSP Satuan Pendidikan Negeri
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Badung
Tahun 2025

No.	Nama Sekolah	SILPA BOS REGULER	SILPA BOS KINERJA	Total
Sekolah Dasar				
1	SD No. 1 Carangsari	-	-	-
2	SD No. 2 Carangsari	-	-	-
3	SD No. 3 Carangsari	-	-	-
4	SD No. 5 Carangsari	707.900,00	-	707.900,00
5	SD No. 1 Getasan	-	-	-
6	SD No. 2 Getasan	-	-	-
7	SD No. 1 Pangsan	-	-	-
8	SD No. 2 Pangsan	-	-	-
9	SD No. 3 Pangsan	-	-	-
10	SD No. 1 Petang	-	-	-
11	SD No. 2 Petang	-	-	-
12	SD No. 3 Petang	707.000,00	-	707.000,00
13	SD No. 1 Sulangai	-	-	-
14	SD No. 2 Sulangai	194.500,00	-	194.500,00
15	SD No. 3 Sulangai	-	-	-
16	SD No. 4 Sulangai	-	-	-
17	SD No. 1 Pelaga	49.300,00	-	49.300,00
18	SD No. 2 Pelaga	143.000,00	-	143.000,00
19	SD No. 3 Pelaga	24.979,00	-	24.979,00
20	SD No. 4 Pelaga	-	-	-
21	SD No. 5 Pelaga	93.040,00	-	93.040,00
22	SD No. 1 Belok	-	-	-
23	SD No. 2 Belok	-	-	-
24	SD No. 3 Belok	2.606.500,00	-	2.606.500,00
25	SD No. 4 Belok	200.000,00	-	200.000,00
26	SD No. 5 Belok	2.323.000,00	-	2.323.000,00
27	SD No. 6 Belok	4.975.068,00	-	4.975.068,00
28	SD 1 SANGEH	-	-	-
29	SD 2 SANGEH	2.820.000,00	-	2.820.000,00
30	SD 3 SANGEH	-	-	-
31	SD 1 SELAT	-	-	-
32	SD 1 TAMAN	-	-	-
33	SD 2 TAMAN	-	-	-
34	SD 3 TAMAN	-	-	-
35	SD 4 TAMAN	-	-	-
36	SD 5 TAMAN	-	-	-
37	SD 1 BLAHKIUH	800,00	-	800,00
38	SD 2 BLAHKIUH	-	-	-
39	SD 3 BLAHKIUH	32.500,00	-	32.500,00
40	SD 4 BLAHKIUH	14.400,00	-	14.400,00
41	SD 1 PUNGGUL	-	-	-
42	SD 2 PUNGGUL	-	-	-

No.	Nama Sekolah	SILPA BOS REGULER	SILPA BOS KINERJA	Total
43	SD 1 AYUNAN	-	-	-
44	SD 2 AYUNAN	-	-	-
45	SD 1 ABIANSEMAL DAUH YEH CANI	-	-	-
46	SD 2 ABIANSEMAL DAUH YEH CANI	-	-	-
47	SD 3 ABIANSEMAL DAUH YEH CANI	-	-	-
48	SD 4 ABIANSEMAL DAUH YEH CANI	-	-	-
49	SD 1 ABIANSEMAL	-	-	-
50	SD 2 ABIANSEMAL	-	-	-
51	SD 3 ABIANSEMAL	-	-	-
52	SD 4 ABIANSEMAL	-	-	-
53	SD 5 ABIANSEMAL	-	-	-
54	SD 6 ABIANSEMAL	-	-	-
55	SD 1 MEKAR BHUANA	-	-	-
56	SD 2 MEKAR BHUANA	-	-	-
57	SD 3 MEKAR BHUANA	-	-	-
58	SD 4 MEKAR BHUANA	-	-	-
59	SD 1 MAMBAL	-	-	-
60	SD 2 MAMBAL	951.700,00	-	951.700,00
61	SD 3 MAMBAL	-	-	-
62	SD 4 MAMBAL	-	-	-
63	SD 1 SEDANG	-	-	-
64	SD 2 SEDANG	-	-	-
65	SD 3 SEDANG	1.953.600,00	-	1.953.600,00
66	SD 1 ANGANTAKA	-	-	-
67	SD 2 ANGANTAKA	-	-	-
68	SD 3 ANGANTAKA	-	-	-
69	SD 1 JAGAPATI	-	-	-
70	SD 2 JAGAPATI	-	-	-
71	SD 1 SIBANGKAJA	-	-	-
72	SD 2 SIBANGKAJA	1.451.000,00	-	1.451.000,00
73	SD 3 SIBANGKAJA	-	-	-
74	SD 4 SIBANGKAJA	-	-	-
75	SD 1 SIBANGGEDE	-	-	-
76	SD 2 SIBANGGEDE	-	-	-
77	SD 3 SIBANGGEDE	-	-	-
78	SD 4 SIBANGGEDE	-	-	-
79	SD 1 DARMASABA	-	-	-
80	SD 2 DARMASABA	-	-	-
81	SD 3 DARMASABA	19.500,00	-	19.500,00
82	SD 4 DARMASABA	-	-	-
83	SD 5 DARMASABA	-	-	-
84	SD 6 DARMASABA	1.961.686,00	-	1.961.686,00
85	SD 7 DARMASABA	-	-	-
86	SD 1 BONGKASA	-	-	-
87	SD 2 BONGKASA	-	-	-
88	SD 3 BONGKASA	-	-	-
89	SD 4 BONGKASA	-	-	-

No.	Nama Sekolah	SILPA BOS REGULER	SILPA BOS KINERJA	Total
90	SD 1 BONGKASA PERTIWI	-	-	-
91	SD 2 BONGKASA PERTIWI	-	-	-
92	SD NEGERI 1 ABIANBASE	-	-	-
93	SD NEGERI 1 BAH	-	-	-
94	SD NEGERI 1 BUDUK	-	-	-
95	SD NEGERI 1 CEMAGI	-	-	-
96	SD NEGERI 1 GULINGAN	-	-	-
97	SD NEGERI 1 KAPAL	-	-	-
98	SD NEGERI 1 KEKERAN	-	-	-
99	SD NEGERI 1 KUWUM	-	-	-
100	SD NEGERI 1 LUKLUK	-	-	-
101	SD NEGERI 1 MENGWI	-	-	-
102	SD NEGERI 1 MUNGGU	-	-	-
103	SD NEGERI 1 PENARUNGAN	26.000,00	-	26.000,00
104	SD NEGERI 1 PERERENAN	-	-	-
105	SD NEGERI 1 SADING	-	-	-
106	SD NEGERI 1 SEMBUNG	6.500,00	-	6.500,00
107	SD NEGERI 1 SEMPIDI	759.500,00	-	759.500,00
108	SD NEGERI 1 SOBANGAN	-	-	-
109	SD NEGERI 1 TUMBAKBAYUH	-	-	-
110	SD NEGERI 1 WERDI BHUANA	5.223.100,00	-	5.223.100,00
111	SD NEGERI 2 ABIANBASE	-	-	-
112	SD NEGERI 2 BAH	-	-	-
113	SD NEGERI 2 BUDUK	-	-	-
114	SD NEGERI 2 CEMAGI	-	-	-
115	SD NEGERI 2 GULINGAN	-	-	-
116	SD NEGERI 2 KAPAL	-	-	-
117	SD NEGERI 2 KEKERAN	-	-	-
118	SD NEGERI 2 KUWUM	-	-	-
119	SD NEGERI 2 LUKLUK	-	-	-
120	SD NEGERI 2 MENGWI	-	-	-
121	SD NEGERI 2 MENGWITANI	-	-	-
122	SD NEGERI 2 MUNGGU	-	-	-
123	SD NEGERI 2 PENARUNGAN	-	-	-
124	SD NEGERI 2 PERERENAN	-	-	-
125	SD NEGERI 2 SADING	1.237.200,00	-	1.237.200,00
126	SD NEGERI 2 SEMBUNG	-	-	-
127	SD NEGERI 2 SEMPIDI	-	-	-
128	SD NEGERI 2 SOBANGAN	-	-	-
129	SD NEGERI 2 TUMBAKBAYUH	-	-	-
130	SD NEGERI 2 WERDI BHUANA	-	-	-
131	SD NEGERI 3 ABIANBASE	-	-	-
132	SD NEGERI 3 BUDUK	-	-	-
133	SD NEGERI 3 CEMAGI	-	-	-
134	SD NEGERI 3 GULINGAN	-	-	-
135	SD NEGERI 3 KAPAL	-	-	-
136	SD NEGERI 3 KUWUM	-	-	-

No.	Nama Sekolah	SILPA BOS REGULER	SILPA BOS KINERJA	Total
137	SD NEGERI 3 LUKLUK	-	-	-
138	SD NEGERI 3 MENGWI	-	-	-
139	SD NEGERI 3 MENGWITANI	136.500,00	-	136.500,00
140	SD NEGERI 3 MUNGGU	-	-	-
141	SD NEGERI 3 PENARUNGAN	-	-	-
142	SD NEGERI 3 SADING	-	-	-
143	SD NEGERI 3 SEMBUNG	-	-	-
144	SD NEGERI 3 SEMPIDI	-	-	-
145	SD NEGERI 3 SOBANGAN	-	-	-
146	SD NEGERI 3 WERDI BHUWANA	46.000,00	-	46.000,00
147	SD NEGERI 4 GULINGAN	-	-	-
148	SD NEGERI 4 KAPAL	-	-	-
149	SD NEGERI 4 LUKLUK	-	-	-
150	SD NEGERI 4 MENGWI	-	-	-
151	SD NEGERI 4 MENGWITANI	-	-	-
152	SD NEGERI 4 PENARUNGAN	45.500,00	-	45.500,00
153	SD NEGERI 4 SEMBUNG	-	-	-
154	SD NEGERI 5 GULINGAN	-	-	-
155	SD NEGERI 5 KAPAL	-	-	-
156	SD NEGERI 5 MENGWITANI	-	-	-
157	SD NEGERI 6 GULINGAN	-	-	-
158	SD NEGERI 6 KAPAL	-	-	-
159	SD NO 4 SADING	-	-	-
160	SD No. 3 KEKERAN	-	-	-
161	SD No. 4 CEMAGI	-	-	-
162	SD NOMOR 1 MENGWITANI	-	-	-
163	SD No. 1 Kuta	3.616.600,00	-	3.616.600,00
164	SD No. 2 Kuta	-	-	-
165	SD No. 3 Kuta	740.740,00	-	740.740,00
166	SD No. 4 Kuta	-	-	-
167	SD No. 5 Kuta	14.500,00	-	14.500,00
168	SD No. 6 Kuta	2.400.000,00	-	2.400.000,00
169	SD No. 1 Legian	-	-	-
170	SD No. 2 Legian	-	-	-
171	SD No. 3 Legian	78.000,00	-	78.000,00
172	SD No. 1 Seminyak	180.000,00	-	180.000,00
173	SD No. 2 Seminyak	-	-	-
174	SD No. 1 Tuban	4.745.300,00	-	4.745.300,00
175	SD No. 2 Tuban	-	-	-
176	SD No. 3 Tuban	512.487,00	-	512.487,00
177	SD No. 4 Tuban	-	-	-
178	SD No. 5 Tuban	4.430.700,00	-	4.430.700,00
179	SD No. 6 Tuban	697.600,00	-	697.600,00
180	SD No. 1 Kedonganan	25.052.680,00	-	25.052.680,00
181	SD No. 3 Kedonganan	-	-	-
182	SD No. 1 DALUNG	-	-	-
183	SD No. 2 DALUNG	-	-	-

No.	Nama Sekolah	SILPA BOS REGULER	SILPA BOS KINERJA	Total
184	SD No. 3 DALUNG	-	-	-
185	SD No. 4 DALUNG	-	-	-
186	SD No. 5 DALUNG	-	-	-
187	SD No. 6 DALUNG	-	-	-
188	SD No. 7 DALUNG	-	-	-
189	SD No. 1 TIBUBENENG	10.100,00	-	10.100,00
190	SD No. 2 TIBUBENENG	14.400,00	-	14.400,00
191	SD No. 3 TIBUBENENG	2.107.600,00	-	2.107.600,00
192	SD No. 1 CANGGU	-	-	-
193	SD No. 3 CANGGU	-	-	-
194	SD No. 4 CANGGU	-	-	-
195	SD No. 1 KEROBOKAN	2.798.510,00	-	2.798.510,00
196	SD No. 2 KEROBOKAN	-	-	-
197	SD No. 3 KEROBOKAN	-	-	-
198	SD No. 4 KEROBOKAN	-	-	-
199	SD No. 1 KEROBOKAN KELOD	499.500,00	-	499.500,00
200	SD No. 2 KEROBOKAN KELOD	3.786.200,00	-	3.786.200,00
201	SD No. 3 KEROBOKAN KELOD	-	-	-
202	SD No. 4 KEROBOKAN KELOD	-	-	-
203	SD No. 5 KEROBOKAN KELOD	-	-	-
204	SD No. 1 KEROBOKAN KAJA	1.999.000,00	-	1.999.000,00
205	SD No. 2 KEROBOKAN KAJA	559.500,00	-	559.500,00
206	SD No. 3 KEROBOKAN KAJA	2.374.941,00	-	2.374.941,00
207	SD NEGERI 1 BENOA	3.025.800,00	-	3.025.800,00
208	SD NEGERI 1 JIMBARAN	1.269.250,00	-	1.269.250,00
209	SD NEGERI 1 KUTUH	-	-	-
210	SD NEGERI 1 PECATU	1.754.000,00	-	1.754.000,00
211	SD NEGERI 1 TANJUNG BENOA	7.452.000,00	-	7.452.000,00
212	SD NEGERI 1 UNGASAN	1.330.000,00	-	1.330.000,00
213	SD NEGERI 12 JIMBARAN	33.911.341,00	-	33.911.341,00
214	SD NEGERI 2 JIMBARAN	-	-	-
215	SD NEGERI 2 KUTUH	-	-	-
216	SD NEGERI 2 UNGASAN	-	-	-
217	SD NEGERI 3 JIMBARAN	575.000,00	-	575.000,00
218	SD NEGERI 3 KUTUH	-	-	-
219	SD NEGERI 3 PECATU	-	-	-
220	SD NEGERI 3 UNGASAN	462.100,00	-	462.100,00
221	SD NEGERI 4 BENOA	20.687.400,00	-	20.687.400,00
222	SD NEGERI 4 JIMBARAN	392.900,00	-	392.900,00
223	SD NEGERI 4 PECATU	-	-	-
224	SD NEGERI 4 UNGASAN	-	-	-
225	SD NEGERI 5 BENOA	481.000,00	-	481.000,00
226	SD NEGERI 5 UNGASAN	-	-	-
227	SD NEGERI 6 BENOA	2.500.000,00	-	2.500.000,00
228	SD NEGERI 6 UNGASAN	-	-	-
229	SD NEGERI 7 JIMBARAN	-	-	-
230	SD NEGERI 8 BENOA	71.500,00	-	71.500,00

No.	Nama Sekolah	SILPA BOS REGULER	SILPA BOS KINERJA	Total
231	SD NEGERI 8 JIMBARAN	1.012.000,00	-	1.012.000,00
232	SD NEGERI 8 UNGASAN	6.545.850,00	-	6.545.850,00
233	SD NEGERI 9 BENOA	798.000,00	-	798.000,00
234	SD No 5 JIMBARAN	390.800,00	-	390.800,00
235	SD NO 5 PECATU	2.798.977,00	-	2.798.977,00
236	SD NO 7 BENOA	4.365.500,00	-	4.365.500,00
237	SD NO. 11 JIMBARAN	-	-	-
238	SD NO. 2 BENOA	2.078.000,00	-	2.078.000,00
239	SD NO. 2 TANJUNG BENOA	2.099.786,00	-	2.099.786,00
240	SD No. 6 JIMBARAN	4.298.000,00	-	4.298.000,00
241	SD No. 6 PECATU	-	-	-
242	SD NO.7 UNGASAN	6.142.400,00	-	6.142.400,00
243	SD NOMOR 10 JIMBARAN	-	-	-
244	SD NOMOR 2 PECATU	-	-	-
245	SD Nomor 3 BENOA	1.155.275,00	-	1.155.275,00
246	SD NOMOR 9 JIMBARAN	586.000,00	-	586.000,00
Total		191.511.010,00	-	191.511.010,00
Sekolah Menengah Pertama				
1	SMP NEGERI 1 Petang	1.631.400,00	-	1.631.400,00
2	SMP NEGERI 2 Petang	19.500,00	-	19.500,00
3	SMP NEGERI 3 Petang		-	-
4	SMP NEGERI 4 Petang		-	-
5	SMP NEGERI 1 Abiansemal		-	-
6	SMP NEGERI 2 Abiansemal		-	-
7	SMP NEGERI 3 Abiansemal	671.250,00	-	671.250,00
8	SMP NEGERI 4 Abiansemal	208.640,00	-	208.640,00
9	SMP NEGERI 5 Abiansemal	7.937,86	-	7.937,86
10	SMP NEGERI 1 Mengwi	24.475.400,00	-	24.475.400,00
11	SMP NEGERI 2 Mengwi	65,75	-	65,75
12	SMP NEGERI 3 Mengwi		-	-
13	SMP NEGERI 4 Mengwi	141.979.800,00	-	141.979.800,00
14	SMP NEGERI 5 Mengwi	946,85	-	946,85
15	SMP NEGERI 6 Mengwi	861.750,00	-	861.750,00
16	SMP NEGERI 7 Mengwi	652.800,00	-	652.800,00
17	SMP NEGERI 1 Kuta	998.540,30	-	998.540,30
18	SMP NEGERI 2 Kuta	309.713,35	-	309.713,35
19	SMP NEGERI 3 Kuta	302.000,00	-	302.000,00
20	SMP NEGERI 1 Kuta Utara	15.626.541,88	-	15.626.541,88
21	SMP NEGERI 2 Kuta Utara	2.050.400,00	-	2.050.400,00
22	SMP NEGERI 3 Kuta Utara		-	-
23	SMP NEGERI 4 Kuta Utara	2.152,57	-	2.152,57
24	SMP NEGERI 1 Kuta Selatan	39.100,00	-	39.100,00
25	SMP NEGERI 2 Kuta Selatan	288.786,00	-	288.786,00
26	SMP NEGERI 3 Kuta Selatan	1.303.900,00	-	1.303.900,00
27	SMP NEGERI 4 Kuta Selatan	154.409,76	-	154.409,76
28	SMP NEGERI 5 Kuta Selatan	1.455.301,85	-	1.455.301,85
TOTAL		193.040.336,17	-	193.040.336,17

No.	Nama Sekolah	SILPA BOS REGULER	SILPA BOS KINERJA	Total
TK Negeri				
1	TK Negeri Pembina Abiansemal	154.527,08	-	154.527,08
2	TK Negeri Pembina Badung	124.274,52	-	124.274,52
3	TK Negeri Pembina Kuta	181.838,61	-	181.838,61
4	TK Kuncup Mekar Kuta Utara	925.143,28	-	925.143,28
5	TK Negeri Pembina Kuta Selatan	237.888,18	-	237.888,18
6	TK Negeri Pembina Petang	137.969,14	-	137.969,14
TOTAL		1.761.640,81	-	1.761.640,81
Kesetaraan				
1	SPNF-SKB Kuta Utara	452.905,56	-	452.905,56
TOTAL		452.905,56	-	452.905,56
TOTAL		386.765.892,54		386.765.892,54



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN MUTASI TAMBAH KURANG SALDO KAS DI BOK
TAHUN 2025

(dalam Rupiah)

PUSKESMAS	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR	NOMOR LAI
Petang 1	313.658.049,00	4.101.951,00	294.657.328,00	23.102.672,00	00024/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Petang 2	262.655.441,00	47.937.559,00	273.343.337,00	37.249.663,00	00025/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Abiansemal 1	199.286.746,00	209.007.254,00	330.042.330,00	78.251.670,00	00026/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Abiansemal 2	215.180.410,00	370.031.590,00	560.176.071,00	25.035.929,00	00027/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Abiansemal 3	158.413.877,00	335.969.123,00	484.139.843,00	10.243.157,00	00028/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Abiansemal 4	200.367.717,00	364.161.283,00	529.037.503,00	35.491.497,00	00029/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Mengwi 1	185.810.066,00	486.746.934,00	658.604.755,00	13.952.245,00	00034/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Mengwi 2	304.233.024,00	220.355.976,00	472.189.468,00	52.399.532,00	00035/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Mengwi 3	229.634.325,00	317.898.675,00	497.250.261,00	50.282.739,00	00036/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Kuta Utara	359.124.146,00	197.003.854,00	482.105.027,00	74.022.973,00	00033/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Kuta 1	145.521.646,00	413.029.354,00	530.854.833,00	27.696.167,00	00030/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Kuta 2	174.360.889,00	158.896.111,00	310.859.732,00	22.397.268,00	00031/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
Kuta Selatan	234.428.796,00	464.622.204,00	686.717.397,00	12.333.603,00	00032/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026
TOTAL	2.982.675.132,00	3.589.761.868,00	6.109.977.885,00	462.459.115,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAERAH TAHUN 2025

No	Jenis Pajak	Tahun Pengakuan Piutang	Piutang per 31 Desember 2024 (Audited)	Piutang per 31 Desember 2024 Setelah Penyesuaian	Penerimaan Melebihi SKPD&SPTPD dan Penerimaan yang Belum Diterbitkan SKPD&Dilaporkan SPTPD per 31 Desember 2024 (Audited)	Penerimaan Melebihi SKPD&SPTPD dan Penerimaan yang Belum Diterbitkan SKPD&Dilaporkan SPTPD per 31 Desember 2024 (setelah penyesuaian)	Penerimaan Melebihi SKPD&SPTPD dan Penerimaan yang Belum Diterbitkan SKPD&Dilaporkan SPTPD per 31 Desember 2025	Piutang per 31 Desember 2025
1	2	3	4	7=4+5-6	8	11=8+9-10	14	15=7-11+12-13+14
1	Pajak Hotel/	1995 -2025	162.434.535.514,26	163.665.629.002,40	2.044.387.050,01	2.527.514.372,74	3.580.380.430,19	178.666.492.269,19
2	Pajak Restoran	1995 -2025	156.979.003.898,92	154.458.986.310,74	2.768.738.042,16	2.075.624.303,29	2.266.940.077,52	196.387.822.254,96
3	Pajak Hiburan	1995 -2025	20.983.680.083,14	28.081.013.903,47	521.972.918,98	1.702.347.494,01	2.266.982.285,76	36.217.479.123,21
4	Pbjt Parkir	1995 -2025	2.285.566.790,31	2.301.917.222,21	38.255.105,54	38.727.710,84	38.766.468,24	2.263.814.718,81
5	PBJT Tenaga Listrik	1995-2025	-	-	-	-	-	-
6	Pajak Air Tanah	1995 -2025	26.375.011.048,29	26.341.656.057,80	523.486.512,55	562.596.661,55	537.937.894,92	28.344.787.498,26
7	Pajak Reklame	1995 -2025	2.864.895.348,86	2.856.525.519,48	754,41	43.379.510,60	88.066.941,38	3.352.404.938,99
8	Pajak Mineral Bukan Logam	1995 -2025	98.864.250,00	98.864.250,00	18.999,60	18.999,60	18.999,60	98.864.250,00
9	PBB	1995 -2025	458.979.378.016,00	457.669.473.342,00	8.563.254.069,00	8.515.042.917,00	8.782.911.902,00	513.465.902.015,00
10	BPHTB	2025	-	-	-	-	-	4.205.328.703,00
11	Opsen PKB	2025	-	-	-	-	-	-
12	Opsen BBNKB	2025	-	-	-	-	-	-
Jumlah			831.000.934.949,78	835.474.065.608,09	14.460.113.452,25	15.465.251.969,63	17.562.004.999,61	963.002.895.771,41



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	RSD Mangusada	22.019.312.472,97	19.780.972.235,53	22.152.618.930,97	19.647.665.777,53
2	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	-	6.933.000,00	-	6.933.000,00
3	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	-	18.638.900,00	-	18.638.900,00
4	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	-	4.830.000,00	-	4.830.000,00
5	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	-	3.620.800,00	-	3.620.800,00
6	UPTD. Puskesmas Kuta I	-	27.549.000,00	-	27.549.000,00
7	UPTD. Puskesmas Kuta II	-	25.991.000,00	-	25.991.000,00
8	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	-	16.180.000,00	-	16.180.000,00
9	UPTD. Puskesmas Mengwi I	-	12.411.000,00	-	12.411.000,00
10	UPTD. Puskesmas Mengwi II	-	6.145.000,00	-	6.145.000,00
11	UPTD. Puskesmas Mengwi III	-	4.588.600,00	-	4.588.600,00
12	UPTD. Puskesmas Petang I	-	1.884.000,00	-	1.884.000,00
13	UPTD. Puskesmas Petang II	-	6.920.000,00	-	6.920.000,00
14	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	-	7.575.000,00	-	7.575.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.040.796.852,54	35.134.880.531,00	33.610.970.033,00	7.564.707.350,54
16	Dinas Pariwisata	341.539.000,00	382.113.000,00	341.539.000,00	382.113.000,00
17	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	88.964.500,00	-	-	88.964.500,00
TOTAL		28.490.612.825,51	55.441.232.066,53	56.105.127.963,97	27.826.716.928,07



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH
Per 31 DESEMBER 2025

No	Jenis Pajak	Tahun Pengakuan Piutang	Piutang per 31 Desember 2024 (Audited)	Penyesuaian Saldo Audited		Piutang per 31 Desember 2024 Setelah Penyesuaian	Penerimaan Lebih/bi SKPD&SPTPD dan Penerimaan yang Belum Diberitakan SKPD&Diaportkan SPTPD per 31 Desember 2024 (Audited)	Penyesuaian Saldo Audited		Penerimaan Lebih/bi SKPD&SPTPD dan Penerimaan yang Belum Diberitakan SKPD&Diaportkan SPTPD per 31 Desember 2024 (setelah penyesuaian)	Penambahan Ketelesan Selama 2025	Pendapatan Pajak Selama 2025	Penerimaan Lebih/bi SKPD&SPTPD dan Penerimaan yang Belum Diberitakan SKPD&Diaportkan SPTPD per 31 Desember 2025	Piutang per 31 Desember 2025
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang					
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10	11=8+9-10	12	13	14	15=7+11+12-13+14
1	Hotel	2025	156.556.907.721,83	807.730.399,53	25.516.262.007,06	131.887.376.114,40	566.505.339,23	188.041.204,51	24.791.772,51	729.754.771,23	14.472.082.421,25	7.091.014.746,28	835.323.754,38	139.374.012.772,52
2	Restoran	2025	114.982.307.520,43	383.803.481,90	8.265.281.865,25	107.100.829.137,07	398.881.542,83	99.077.259,20	26.700.589,41	471.258.212,62	21.911.624.209,33	5.952.889.142,64	540.901.706,36	123.129.507.697,50
3	Hiburan	2025	20.768.997.888,89	202.370.402,00	4.466.888.863,21	16.504.473.437,68	31.587.619,59	11.754.759,30	2.041.745,61	41.304.633,30	3.081.603.531,08	347.377.489,44	41.661.341,69	19.239.056.987,11
4	Pajak Air Tanah	2025	7.489.063.152,43	54.459.819,48	751.286.517,71	6.802.236.454,20	39.631.618,07	22.634.107,32	13.448.000,24	48.816.725,15	447.292.597,28	197.323.056,88	50.972.491,51	7.054.581.171,95
5	Parkir	2025	4.128.487.676,67	23.209.137,21	325.791,00	4.151.371.022,88	640.800,55	1.482.240,94	120,05	2.123.021,44	36.350.736,34	3.753.612,20	2.123.021,65	4.183.968.147,23
6	Pajak Reklame	2025	41.376.072,89	84.412.528,79	37.569.342,29	88.219.259,39	50.471,67	82,14	70,95	50.482,66	416.997.932,00	57.151.422,85	50.484,21	448.055.769,88
7	Pajak Mineral Bukan Logam	2025	97.627.355,75	-	-	97.627.355,75	500,50	-	-	500,00	111.600,00	116.550,00	97.627.355,75	-
8	PBB	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	12.074.134.812,00	12.074.134.812,00	-	-
9	PBB/T Terasa Listrik	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	2.746.140.600,00	2.746.140.600,00	-	-
10	Opsep PKB	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	15.641.900,00	15.641.900,00	-	-
11	Opsep BBNKB	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			304.163.761.388,89	1.665.985.768,81	39.037.814.376,52	266.632.132.781,28	1.037.301.991,94	322.989.653,43	66.983.295,77	1.293.308.346,69	65.202.295.139,36	28.485.543.371,29	1.471.038.249,80	293.526.599.452,55



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REKAP PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 14A
Hal. 1 dari 1

No	Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2024	Piutang per 31 Desember 2025	Selisih	Lancar (0-1 Tahun)	Kurang Lancar (2 Tahun)	Ragu-Ragu (3-5 Tahun)	Macet (Diatas 5 Tahun)
1	2		3		4	5	6	7
1	Pajak Hotel	162.434.535.514,26	178.666.492.269,19		37.933.990.294,96	12.037.615.092,70	14.533.897.772,58	114.160.989.108,95
2	Pajak Restoran	156.979.003.898,92	196.387.822.254,96		70.864.665.913,36	16.892.548.111,82	18.145.801.431,52	90.484.806.798,26
3	Pajak Hiburan	20.983.680.083,14	36.217.479.123,22		11.092.254.891,71	4.950.376.183,11	3.649.646.693,47	16.525.201.354,93
4	Pajak Air Tanah (PAT)	26.375.011.048,29	28.344.787.498,25		7.888.905.090,96	2.139.868.584,65	4.095.052.186,40	14.220.961.636,25
5	Pajak Parkir	2.285.566.790,31	2.263.814.718,81		252.028.300,00	64.500.203,20	1.591.652.228,09	355.633.987,52
6	Pajak Reklame	2.864.895.348,86	3.352.404.938,99		1.828.626.614,19	1.450.624.425,67	20.082.887,13	53.071.012,00
7	Mineral Bukan Logam	98.864.250,00	98.864.250,00		-	-	-	98.864.250,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	458.979.378.016,00	513.465.902.015,00		105.498.623.856,00	54.796.271.767,00	111.709.309.872,00	241.461.696.520,00
9	PBJT Tenaga Listrik	-	-		-	-	-	-
10	BPHTB	-	4.205.328.703,00		4.205.328.703,00	-	-	-
	JUMLAH	831.000.934.949,77	963.002.895.771,41		239.564.423.664,18	92.331.804.368,15	153.745.443.071,19	477.361.224.667,91
	% Penyisihan				0,50%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih							
1	Pajak Hotel	117.659.015.733,73	122.821.369.455,98	5.162.353.722,25	189.669.951,47	1.203.761.509,27	7.266.948.886,29	114.160.989.108,95
2	Pajak Restoran	91.389.672.525,37	101.601.285.654,77	10.211.613.129,40	354.323.329,57	1.689.254.811,18	9.072.900.715,76	90.484.806.798,26
3	Pajak Hiburan	15.500.233.631,31	18.900.523.594,43	3.400.289.963,12	55.461.274,46	495.037.618,31	1.824.823.346,74	16.525.201.354,93
4	Pajak Air Tanah (PAT)	14.597.527.928,62	16.521.919.113,37	1.924.391.184,75	39.444.525,45	213.986.858,47	2.047.526.093,20	14.220.961.636,25
5	Pajak Parkir	800.452.526,82	1.159.170.263,39	358.717.736,57	1.260.141,50	6.450.020,32	795.826.114,05	355.633.987,52
6	Pajak Reklame	286.217.089,95	217.318.031,26	(68.899.058,69)	9.143.133,07	145.062.442,57	10.041.443,57	53.071.012,00
7	Mineral Bukan Logam	98.139.000,00	98.864.250,00	725.250,00	-	-	-	98.864.250,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	284.881.933.936,69	303.323.471.751,98	18.441.537.815,29	527.493.119,28	5.479.627.176,70	55.854.654.936,00	241.461.696.520,00
9	PPJ		-	-	-	-	-	-
10	BPHTB		21.026.643,52	21.026.643,52	21.026.643,52	-	-	-
	JUMLAH	525.213.192.372,49	564.664.948.758,69	39.451.756.386,20	1.197.822.118,32	9.233.180.436,82	76.872.721.535,60	477.361.224.667,91

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang	Bulan Pelayanan	Tanggal Pengakuan Piutang	Status Piutang - Data Unaudited	Nilai Penyisihan - Data Unaudited	Nilai Piutang - Updated	Umur Piutang (Bulan)	Status Piutang - Propose Ad	Nilai Penyisihan - Audited KAP	Naik (Turun)	Keterangan
1	Umum	7.058.444.629,53			Macet	7.058.444.629,53	7.413.385.396,53		M	7.413.385.396,53	354.940.767,00	catatan auditor dan pengajuan revisi RS
2	Umum	328.294.956,00			Diragukan	164.147.478,00	190.409.333,00		D	95.204.666,50	(68.942.811,50)	catatan auditor dan pengajuan revisi RS
3	Umum	475.986.335,00			Kurang Lancar	47.598.633,50	194.666.217,00		KL	194.666.621,70	(28.132.011,80)	catatan auditor dan pengajuan revisi RS
4	Umum	-			Lancar	-	57.912.474,00		L	289.562,37	289.562,37	catatan auditor dan pengajuan revisi RS
5	JKN	1.284.600,00	Jul-25	31/07/2025	Kurang Lancar	128.460,00	1.284.600,00	5	D	642.300,00	513.840,00	sesuai catatan auditor
6	JKN	418.433.100,00	Aug-25	31/08/2025	Kurang Lancar	41.843.310,00	418.433.100,00	4	D	209.216.550,00	167.373.240,00	sesuai catatan auditor
7	JKN	38.814.100,00	Aug-25	31/08/2025	Kurang Lancar	3.881.410,00	38.814.100,00	4	D	19.407.050,00	15.525.640,00	sesuai catatan auditor
8	JKN	546.459.502,00	Sep-25	30/09/2025	Kurang Lancar	54.645.950,20	546.459.502,00	3	KL	54.645.950,20	-	
9	JKN	209.105.800,00	Sep-25	30/09/2025	Kurang Lancar	20.910.580,00	209.105.800,00	3	KL	20.910.580,00	-	
10	JKN	1.970.100,00	Sep-25	30/09/2025	Kurang Lancar	197.010,00	1.970.100,00	3	KL	197.010,00	-	
11	JKN	22.700,00	Sep-25	30/09/2025	Kurang Lancar	2.270,00	22.700,00	3	KL	2.270,00	-	
12	JKN	5.247.481.100,00	Nov-25	30/11/2025	Kurang Lancar	524.748.110,00	5.247.481.100,00	2	KL	524.748.110,00	-	
13	JKN	3.762.201.000,00	Nov-25	30/11/2025	Kurang Lancar	376.220.100,00	3.762.201.000,00	2	KL	376.220.100,00	-	
14	JKN Obat Kronis dan Kanker	126.320.964,00	Nov-25	30/11/2025	Kurang Lancar	12.632.096,40	126.320.964,00	2	KL	12.632.096,40	-	
15	JKN Obat Kronis dan Kanker	671.444.498,00	Nov-25	30/11/2025	Kurang Lancar	67.144.449,80	671.444.498,00	2	KL	67.144.449,80	-	
16	JKN Obat Kronis dan Kanker	629.529.160,00	Nov-25	30/11/2025	Kurang Lancar	62.952.916,00	629.529.160,00	2	KL	62.952.916,00	-	
17	JKN Obat Kronis dan Kanker	26.514.630,00	OkT25	31/10/2025	Kurang Lancar	2.651.463,00	26.514.630,00	2	KL	2.651.463,00	-	
18	JKN Obat Kronis dan Kanker	23.623.395,00	OkT25	31/10/2025	Kurang Lancar	2.362.339,50	23.623.395,00	2	KL	2.362.339,50	-	
19	Inhealth	1.250.356,00	Nov-25	30/11/2025	Kurang Lancar	125.035,60	1.250.356,00	2	KL	125.035,60	-	
20	BP/STK	37.592.400,00	Sep-22	30/09/2022	Macet	37.592.400,00	37.592.400,00	39	M	37.592.400,00	-	
21	BP/STK	12.052.600,00	Oct-22	31/10/2022	Macet	12.052.600,00	12.052.600,00	38	M	12.052.600,00	-	
22	BP/STK	365.245,00	Nov-22	30/11/2022	Macet	365.245,00	365.245,00	37	M	365.245,00	-	
23	BP/STK	2.182.028,00	Dec-22	30/12/2022	Macet	2.182.028,00	2.182.028,00	36	M	2.182.028,00	-	
24	BP/STK	485.199,00	May-23	31/05/2023	Macet	485.199,00	485.199,00	31	M	485.199,00	-	
25	BP/STK	591.827,00	Aug-24	31/08/2024	Diragukan	295.913,50	591.827,00	16	M	591.827,00	295.913,50	sesuai catatan auditor
26	BP/STK	1.489.949,00	Nov-24	30/11/2024	Diragukan	744.974,50	1.489.949,00	13	M	1.489.949,00	744.974,50	sesuai catatan auditor
27	BP/STK	910.959,00	Dec-24	31/12/2024	Diragukan	455.479,50	910.959,00	12	M	910.959,00	455.479,50	sesuai catatan auditor
28	BP/STK	1.331.543,00	Feb-25	28/02/2025	Kurang Lancar	133.154,30	1.331.543,00	10	D	665.771,50	532.617,20	sesuai catatan auditor
29	BP/STK	428.887,00	Aug-25	31/08/2025	Kurang Lancar	42.888,70	428.887,00	4	D	214.443,50	171.554,80	sesuai catatan auditor
30	BP/STK	29.406.715,00	Nov-25	30/11/2025	Kurang Lancar	2.940.671,50	29.406.715,00	2	KL	2.940.671,50	-	
31	Piutang Lainnya (Listrik)	2.891.323,26	Sep-23	30/09/2023	Macet	2.891.323,26	2.891.323,26	27	M	2.891.323,26	-	
32	Piutang Lainnya (Listrik)	4.668.625,14	Oct-23	31/10/2023	Macet	4.668.625,14	4.668.625,14	26	M	4.668.625,14	-	
33	Piutang Lainnya (Listrik)	4.518.024,33	Nov-23	30/11/2023	Macet	4.518.024,33	4.518.024,33	25	M	4.518.024,33	-	
34	Piutang Lainnya (Listrik)	4.668.625,14	Dec-23	31/12/2023	Macet	4.668.625,14	4.668.625,14	24	M	4.668.625,14	-	
35	Piutang Lainnya (Listrik)	4.668.625,14	Jan-24	31/01/2024	Diragukan	2.334.312,57	4.668.625,14	23	M	4.668.625,14	2.334.312,57	sesuai catatan auditor
36	Piutang Lainnya (Listrik)	4.367.423,52	Feb-24	28/02/2024	Diragukan	2.183.711,76	4.367.423,52	22	M	4.367.423,52	2.183.711,76	sesuai catatan auditor
37	Piutang Lainnya (Listrik)	4.668.625,14	Mar-24	31/03/2024	Diragukan	2.334.312,57	4.668.625,14	21	M	4.668.625,14	2.334.312,57	sesuai catatan auditor
38	Piutang Lainnya (Listrik)	4.518.024,33	Apr-24	30/04/2024	Diragukan	2.259.012,16	4.518.024,33	20	M	4.518.024,33	2.259.012,16	sesuai catatan auditor
39	Piutang Lainnya (Listrik)	4.668.625,14	May-24	31/05/2024	Diragukan	2.334.312,57	4.668.625,14	19	M	4.668.625,14	2.334.312,57	sesuai catatan auditor
40	Piutang Lainnya (Listrik)	4.518.024,33	Jun-24	30/06/2024	Diragukan	2.259.012,16	4.518.024,33	18	M	4.518.024,33	2.259.012,16	sesuai catatan auditor
41	Piutang Lainnya (Listrik)	4.668.625,14	Jul-24	31/07/2024	Diragukan	2.334.312,57	4.668.625,14	17	M	4.668.625,14	2.334.312,57	sesuai catatan auditor
42	Piutang Lainnya (Listrik)	4.668.625,14	Aug-24	31/08/2024	Diragukan	2.334.312,57	4.668.625,14	16	M	4.668.625,14	2.334.312,57	sesuai catatan auditor
43	Piutang Lainnya (Listrik)	4.518.024,33	Sep-24	30/09/2024	Diragukan	2.259.012,16	4.518.024,33	15	M	4.518.024,33	2.259.012,16	sesuai catatan auditor
44	Piutang Lainnya (Listrik)	4.668.625,14	Oct-24	31/10/2024	Diragukan	2.334.312,57	4.668.625,14	14	M	4.668.625,14	2.334.312,57	sesuai catatan auditor
45	Piutang Lainnya (Listrik)	903.604,87	Nov-24	30/11/2024	Diragukan	451.802,43	903.604,87	13	M	903.604,87	451.802,43	sesuai catatan auditor
46	Piutang Lainnya (Listrik)	3.614.419,93	Nov-24	30/11/2024	Diragukan	1.807.209,97	3.614.419,93	13	M	3.614.419,93	1.807.209,97	sesuai catatan auditor
47	Piutang Lainnya (Listrik)	4.456.010,00	Dec-24	31/12/2024	Diragukan	2.228.005,00	4.456.010,00	12	M	4.456.010,00	2.228.005,00	sesuai catatan auditor
48	Piutang Lainnya (Listrik)	747.628,62	Apr-23	30/04/2023	Macet	747.628,62	747.628,62	32	M	747.628,62	-	
49	Piutang Lainnya (Listrik)	747.628,62	May-23	31/05/2023	Macet	747.628,62	747.628,62	31	M	747.628,62	-	
50	Piutang Lainnya (Listrik)	747.628,62	Jun-23	30/06/2023	Macet	747.628,62	747.628,62	30	M	747.628,62	-	
51	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	Jul-23	31/07/2023	Macet	772.549,58	772.549,58	29	M	772.549,58	-	
52	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	Aug-23	31/08/2023	Macet	772.549,58	772.549,58	28	M	772.549,58	-	
53	Piutang Lainnya (Listrik)	747.628,62	Sep-23	30/09/2023	Macet	747.628,62	747.628,62	27	M	747.628,62	-	
54	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	Oct-23	31/10/2023	Macet	772.549,58	772.549,58	26	M	772.549,58	-	
55	Piutang Lainnya (Listrik)	747.628,62	Nov-23	30/11/2023	Macet	747.628,62	747.628,62	25	M	747.628,62	-	
56	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	Dec-23	31/12/2023	Macet	772.549,58	772.549,58	24	M	772.549,58	-	
57	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	Jan-24	31/01/2024	Diragukan	386.274,79	772.549,58	23	M	772.549,58	386.274,79	sesuai catatan auditor
58	Piutang Lainnya (Listrik)	722.707,67	Feb-24	28/02/2024	Diragukan	361.353,83	722.707,67	22	M	722.707,67	361.353,83	sesuai catatan auditor
59	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	Mar-24	31/03/2024	Diragukan	386.274,79	772.549,58	21	M	772.549,58	386.274,79	sesuai catatan auditor
60	Piutang Lainnya (Listrik)	747.628,62	Apr-24	30/04/2024	Diragukan	373.814,31	747.628,62	20	M	747.628,62	373.814,31	sesuai catatan auditor
61	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	May-24	31/05/2024	Diragukan	386.274,79	772.549,58	19	M	772.549,58	386.274,79	sesuai catatan auditor
62	Piutang Lainnya (Listrik)	747.628,62	Jun-24	30/06/2024	Diragukan	373.814,31	747.628,62	18	M	747.628,62	373.814,31	sesuai catatan auditor
63	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	Jul-24	31/07/2024	Diragukan	386.274,79	772.549,58	17	M	772.549,58	386.274,79	sesuai catatan auditor
64	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	Aug-24	31/08/2024	Diragukan	386.274,79	772.549,58	16	M	772.549,58	386.274,79	sesuai catatan auditor
65	Piutang Lainnya (Listrik)	747.628,62	Sep-24	30/09/2024	Diragukan	373.814,31	747.628,62	15	M	747.628,62	373.814,31	sesuai catatan auditor
66	Piutang Lainnya (Listrik)	772.549,58	Oct-24	31/10/2024	Diragukan	386.274,79	772.549,58	14	M	772.549,58	386.274,79	sesuai catatan auditor
67	Piutang Lainnya (Listrik)	149.525,72	Nov-24	30/11/2024	Diragukan	74.762,86	149.525,72	13	M	149.525,72	74.762,86	sesuai catatan auditor
68	Piutang Lainnya (Listrik)	598.102,85	Nov-24	30/11/2024	Diragukan	299.051,42	598.102,85	13	M	598.102,85	299.051,42	sesuai catatan auditor
69	Piutang Lainnya (Listrik)	801.573,00	Dec-24	31/12/2024	Diragukan	400.786,50	801.573,00	12	M	801.573,00	400.786,50	sesuai catatan auditor
70	Piutang Lainnya (Listrik)	775.139,00	Jan-25	04/02/2025	Kurang Lancar	77.513,90	775.139,00	10	D	387.569,50	310.055,60	sesuai catatan auditor
71	Piutang Lainnya (Listrik)	628.531,00	Feb-25	04/03/2025	Kurang Lancar	62.853,10	628.531,00	9	D	314.265,50	251.412,40	sesuai catatan auditor
72	Piutang Lainnya (Listrik)	760.087,00	Mar-25	04/04/2025	Kurang Lancar	76.008,70	760.087,00	8	D	380.043,50	304.034,80	sesuai catatan auditor
73	Piutang Lainnya (Listrik)	725.821,00	Apr-25	06/05/2025	Kurang Lancar	72.582,10	725.821,00	7	D	362.910,50	290.328,40	sesuai catatan auditor
74	Piutang Lainnya (Listrik)	650.926,00	May-25	04/06/2025	Kurang Lancar	65.092,60	650.926,00	6	D	325.463,00	260.370,40	sesuai catatan auditor
75	Piutang Lainnya (Listrik)	696.206,00	Jun-25	04/07/2025	Kurang Lancar	69.620,60	696.206,00	5	D	348.103,00	278.482,40	sesuai catatan auditor
76	Piutang Lainnya (Listrik)	750.908,00	Jul-25	04/08/2025	Kurang Lancar	75.090,80	750.908,00	4	D	375.454,00	300.363,20	sesuai catatan auditor
77	Piutang Lainnya (Listrik)	661.450,00	Aug-25	04/09/2025	Kurang Lancar	66.145,00	661.450,00	3	D	330.725,00	264.580,00	sesuai catatan auditor
78	Piutang Lainnya (Listrik)	678.583,00	Sep-25	03/10/2025	Kurang Lancar	67.858,30	678.583,00	2	KL	67.858,30	-	
79	Piutang Lainnya (Listrik)	776.485,00	Oct-25	05/11/2025	Kurang Lancar	77.648,50	776.485,00	2	KL	77.648,50	-	
80	Piutang Lainnya (Listrik)	695.227,00	Nov-25	04/12/2025	Kurang Lancar	69.522,70	695.227,00	2	KL	69.522,70	-	

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang	Butan Pelayanan	Tanggal Pengakuan Piutang	Status Piutang - Data Unaudited	Nilai Penyisihan - Data Unaudited	Nilai Piutang - Updated	Umur Piutang (Bulan)	Status Piutang - Propose Adj	Nilai Penyisihan - Audited KAP	Naik (Turun)	Keterangan
81	Piutang Lainnya (Listrik)	692.657,00	Dec-25	07/01/2026	Lancar	3.463,29	692.657,00	-	L	3.463,29	-	
82	Piutang Lainnya (Listrik)	275.671,00	Dec-25	07/01/2026	Lancar	1.378,36	275.671,00	-	L	1.378,36	-	
83	Piutang Lainnya (Listrik)	4.872.058,00	Dec-25	07/01/2026	Lancar	24.360,29	4.872.058,00	-	L	24.360,29	-	
84	Piutang Lainnya (Listrik)	705.895,00	Dec-25	07/01/2026	Lancar	3.529,48	705.895,00	-	L	3.529,48	-	
85	Jasa Parkir	14.000.000,00	Dec-25	02/01/2026	Lancar	70.000,00	14.000.000,00	-	L	70.000,00	-	
		19.769.996.235,53				8.554.413.089,88	19.763.643.735,53			9.032.470.170,00	478.057.080,12	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
PER 31 DESEMBER 2025

URAIAN	JUMLAH	KUALITAS	PERSENTASE	PENYISIHAN PIUTANG
Tahun 2014	1.047.345.085,04	Macet	100%	1.047.345.085,04
Tahun 2015	1.451.837.362,90	Macet	100%	1.451.837.362,90
Tahun 2016	53.849.677,00	Macet	100%	53.849.677,00
Tahun 2017	1.756.230.568,10	Macet	100%	1.756.230.568,10
Tahun 2018	54.127.471,00	Macet	100%	54.127.471,00
Tahun 2019	993.348.129,50	Macet	100%	993.348.129,50
Tahun 2020	170.436.198,00	Macet	100%	170.436.198,00
Tahun 2022	30.182.476,00	Macet	100%	30.182.476,00
Tahun 2023	42.350.416,00	Macet	100%	42.350.416,00
Tahun 2024	176.032.343,00	Macet	100%	176.032.343,00
Tahun 2025	135.156.750,00	Diragukan	50,0%	67.578.375,00
	281.650.855,00	Kurang Lancar	10,0%	28.165.085,50
	1.372.160.019,00	Lancar	0,5%	6.860.800,10
	7.564.707.350,54			5.878.343.987,13



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA
TAHUN 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH SP2D (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	JUMLAH SEWA (Rp)	MASA SEWA (TH)	TAHUN		JUMLAH HARI	BEBAN SEWA PER HARI (Rp)	BEBAN SEWA PER TAHUN (Rp)	SISA BELANJA DIBAYAR DIMUKA (Rp)
						AWAL	AKHIR				
1	2	3	4	5= 3-4	6	7	8	9	10 = 5 / 9	11 = 9 X 10	12
1	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat (Sewa Lahan) Kegiatan Agro Techno Park di Kabupaten Badung Tahun 2019 SP2D No. 11837/IX/Diperpa/2019 Tanggal 24 September 2019	4.519.653.050,00	23.413.500,00	4.496.239.550,00	10	19/09/2019	31/12/1019	103,00	1.959.145,77	126.775.985,12	4.369.463.564,88
			(Dengan STS No. 001 /CP/ XII /Diperpa /2019 Tanggal 17 Desember 2019)			01/01/2020	31/12/2020	366,00	1.230.834,81	450.485.539,36	3.918.978.025,52
			01/01/2021			31/12/2021	365,00	1.230.834,81	449.254.704,56	3.469.723.320,96	
			01/01/2022			31/12/2022	365,00	1.230.834,81	449.254.704,56	3.020.468.616,40	
			01/01/2023			31/12/2023	365,00	1.230.834,81	449.254.704,56	2.571.213.911,84	
			01/01/2024			31/12/2024	366,00	1.230.834,81	450.485.539,36	2.120.728.372,48	
			01/01/2025			31/12/2025	365,00	1.230.834,81	449.254.704,56	1.671.473.667,92	
TOTAL								2.295,00		2.824.765.882,08	



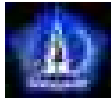
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI ASET LANCAR PERSEDIAAN
TAHUN 2025

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	3.157.000,00	6.814.995,00	2.198.995,00	7.773.000,00
a.	1.1.12.01.03.0001-Alat Tulis Kantor	1.074.000,00	1.718.000,00	1.083.000,00	1.709.000,00
b.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	1.298.000,00	1.703.995,00	790.995,00	2.211.000,00
c.	1.1.12.01.03.0006-Bahan Komputer	460.000,00	3.393.000,00	-	3.853.000,00
d.	1.1.12.01.03.0007-Perabot Kantor	325.000,00	-	325.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	25.953.511.739,42	37.909.068.586,08	27.299.983.771,93	36.562.596.553,57
a.	1.1.12.01.01.0002-Bahan Kimia	520.228.871,78	2.992.443.429,00	176.485.521,78	3.336.186.779,00
b.	1.1.12.01.01.0004-Bahan Bakar dan Pelumas	262.981.830,00	284.510.730,00	51.605.360,00	495.887.200,00
c.	1.1.12.01.01.0009-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	4.570.980,00	1.800.000,00	4.570.980,00
d.	1.1.12.01.01.0012-Bahan Lainnya	8.304.727.869,75	13.320.659.620,63	2.416.008.126,84	19.209.379.363,54
e.	1.1.12.01.02.0003-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.828.798.826,75	509.717.615,90	3.842.315.703,92	496.200.738,73
f.	1.1.12.01.02.0004-Suku Cadang Alat Laboratorium	289.732.918,52	475.181,00	262.435.176,52	27.772.923,00
g.	1.1.12.01.03.0001-Alat Tulis Kantor	222.920.469,00	73.526.620,83	24.629.334,00	271.817.755,83
h.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	-	14.450.475,00	-	14.450.475,00
i.	1.1.12.01.03.0003-Bahan Cetak	225.451.704,00	106.166.036,00	110.325.949,12	221.291.790,88
j.	1.1.12.01.03.0004-Benda Pos	4.190.000,00	3.460.000,00	200.000,00	7.450.000,00
k.	1.1.12.01.03.0006-Bahan Komputer	19.504.365,00	47.483.261,00	-	66.987.626,00
l.	1.1.12.01.03.0007-Perabot Kantor	164.163.004,00	35.793.111,30	29.508.902,00	170.447.213,30
m.	1.1.12.01.03.0008-Alat Listrik	55.056.120,00	45.742.072,00	8.765.158,00	92.033.034,00
n.	1.1.12.01.03.0013-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.319.230,00	-	4.319.230,00	-
o.	1.1.12.01.04.0001-Obat	10.213.361.260,08	20.440.511.278,26	18.866.450.591,51	11.787.421.946,83
p.	1.1.12.01.09.0001-Persediaan Dalam Proses	1.836.275.270,54	29.558.175,16	1.505.134.718,24	360.698.727,46
3	RSD Mangusada	23.061.033.204,00	75.400.036,00	5.831.495.365,59	17.304.937.874,41
a.	1.1.12.01.01.0005-Bahan Baku	456.931.138,49	-	189.707.498,61	267.223.639,88
b.	1.1.12.01.03.0001-Alat Tulis Kantor	152.506.515,00	75.400.036,00	-	227.906.551,00
c.	1.1.12.01.03.0003-Bahan Cetak	108.811.806,00	-	9.872.944,00	98.938.862,00
d.	1.1.12.01.03.0008-Alat Listrik	521.888.571,27	-	234.261.908,42	287.626.662,85
e.	1.1.12.01.04.0001-Obat	21.820.895.173,24	-	5.397.653.014,56	16.423.242.158,68
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	229.665.647.818,00	19.961.208.566,00	103.449.046.079,00	146.177.810.305,00
a.	1.1.12.01.01.0001-Bahan Bangunan dan Konstruksi	151.411.600,00	-	151.411.600,00	-
b.	1.1.12.01.01.0002-Bahan Kimia	2.040.000,00	-	2.040.000,00	-
c.	1.1.12.01.01.0004-Bahan Bakar dan Pelumas	-	142.801.623,00	-	142.801.623,00
d.	1.1.12.01.01.0005-Bahan Baku	4.203.540,00	-	-	4.203.540,00
e.	1.1.12.01.03.0001-Alat Tulis Kantor	2.210.000,00	273.500,00	2.183.040,00	300.460,00
f.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	195.000,00	1.632.420,00	1.296.980,00	530.440,00
g.	1.1.12.01.03.0003-Bahan Cetak	1.841.000,00	-	1.596.065,00	244.935,00
h.	1.1.12.01.03.0004-Benda Pos	200.000,00	4.480.000,00	2.930.000,00	1.750.000,00
i.	1.1.12.01.03.0006-Bahan Komputer	925.000,00	4.234.084,00	4.495.384,00	663.700,00
j.	1.1.12.01.05.0001-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	30.553.874.078,00	19.807.786.939,00	5.453.133.117,00	44.908.527.900,00
k.	1.1.12.01.05.0002-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	198.948.747.600,00	-	97.829.959.893,00	101.118.787.707,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.828.087.674,79	3.966.023.802,00	12.284.335.768,00	509.775.708,79
a.	1.1.12.01.01.0004-Bahan Bakar dan Pelumas	52.030.000,00	115.625.450,00	12.015.200,00	155.640.250,00
b.	1.1.12.01.02.0011-Suku Cadang Lainnya	-	28.471.500,00	-	28.471.500,00
c.	1.1.12.01.03.0001-Alat Tulis Kantor	1.787.000,00	8.696.733,00	9.663.706,00	820.027,00
d.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	236.000,00	9.238.289,00	7.999.307,00	1.474.982,00
e.	1.1.12.01.03.0004-Benda Pos	400.000,00	5.960.000,00	5.020.000,00	1.340.000,00
f.	1.1.12.01.03.0006-Bahan Komputer	1.503.550,00	11.888.533,00	9.356.815,00	4.035.268,00
g.	1.1.12.01.03.0008-Alat Listrik	128.000,00	1.588.274,00	1.716.274,00	-
h.	1.1.12.01.05.0001-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	8.772.003.124,79	3.784.555.023,00	12.238.564.466,00	317.993.681,79
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.369.000,00	12.415.955,00	8.586.500,00	6.198.455,00
a.	1.1.12.01.03.0001-Alat Tulis Kantor	649.000,00	1.250.955,00	471.500,00	1.428.455,00
b.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	-	4.745.000,00	2.925.000,00	1.820.000,00
c.	1.1.12.01.03.0003-Bahan Cetak	1.250.000,00	1.020.000,00	1.420.000,00	850.000,00
d.	1.1.12.01.03.0004-Benda Pos	470.000,00	2.650.000,00	3.000.000,00	120.000,00
e.	1.1.12.01.03.0006-Bahan Komputer	-	2.750.000,00	770.000,00	1.980.000,00
7	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.180.826.050,00	764.701.925,00	945.485.015,00	1.000.042.960,00
a.	1.1.12.01.01.0002-Bahan Kimia	4.900.000,00	-	4.900.000,00	-
b.	1.1.12.01.01.0004-Bahan Bakar dan Pelumas	224.664.000,00	107.041.000,00	150.205.000,00	181.500.000,00
c.	1.1.12.01.01.0009-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.432.050,00	6.667.950,00	7.950.000,00	3.150.000,00
d.	1.1.12.01.02.0002-Suku Cadang Alat Besar	-	614.772.975,00	-	614.772.975,00
e.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	-	7.350.000,00	7.216.000,00	134.000,00
f.	1.1.12.01.03.0003-Bahan Cetak	-	19.585.000,00	18.749.000,00	836.000,00
g.	1.1.12.01.03.0006-Bahan Komputer	-	9.285.000,00	6.945.000,00	2.340.000,00
h.	1.1.12.01.03.0013-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	946.830.000,00	-	749.520.015,00	197.309.985,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.149.300,00	21.717.232,00	27.223.400,00	12.643.132,00
a.	1.1.12.01.01.0004-Bahan Bakar dan Pelumas	1.570.000,00	11.172.000,00	3.736.000,00	9.006.000,00
b.	1.1.12.01.02.0007-Suku Cadang Alat Pertanian	-	594.594,00	-	594.594,00
c.	1.1.12.01.03.0001-Alat Tulis Kantor	181.500,00	1.705.892,00	1.060.900,00	826.492,00
d.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	126.300,00	2.206.946,00	1.608.200,00	725.046,00
e.	1.1.12.01.03.0003-Bahan Cetak	754.500,00	629.500,00	1.083.000,00	301.000,00
f.	1.1.12.01.03.0004-Benda Pos	150.000,00	450.000,00	600.000,00	-
g.	1.1.12.01.03.0006-Bahan Komputer	1.557.000,00	1.019.000,00	1.876.000,00	700.000,00
h.	1.1.12.01.03.0007-Perabot Kantor	490.000,00	3.939.300,00	3.939.300,00	490.000,00
i.	1.1.12.01.03.0013-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.320.000,00	-	13.320.000,00	-
9	Dinas Sosial	6.923.400,00	7.934.643,00	8.809.603,00	6.048.440,00
a.	1.1.12.01.01.0004-Bahan Bakar dan Pelumas	1.424.500,00	2.940.000,00	4.364.500,00	-
b.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	658.900,00	1.297.000,00	485.900,00	1.470.000,00
c.	1.1.12.01.03.0003-Bahan Cetak	2.640.000,00	1.197.643,00	2.459.203,00	1.378.440,00
d.	1.1.12.01.03.0004-Benda Pos	2.200.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	3.200.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.403.862.950,00	581.121.488,00	741.995.587,00	1.242.988.851,00
a.	1.1.12.01.01.0002-Bahan Kimia	26.272.200,00	-	21.872.200,00	4.400.000,00
b.	1.1.12.01.01.0004-Bahan Bakar dan Pelumas	933.268.850,00	-	455.556.618,00	477.712.232,00
c.	1.1.12.01.01.0008-Bahan/Bibit Tanaman	364.554.000,00	467.503.597,00	169.188.000,00	662.869.597,00
d.	1.1.12.01.01.0012-Bahan Lainnya	-	26.607.372,00	-	26.607.372,00
e.	1.1.12.01.02.0007-Suku Cadang Alat Pertanian	66.829.500,00	-	66.829.500,00	-
f.	1.1.12.01.03.0001-Alat Tulis Kantor	363.400,00	6.004.419,00	5.107.369,00	1.260.450,00
g.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	2.081.500,00	10.177.900,00	12.078.400,00	181.000,00
h.	1.1.12.01.03.0003-Bahan Cetak	487.000,00	9.345.700,00	-	9.832.700,00
i.	1.1.12.01.03.0004-Benda Pos	4.020.000,00	8.140.000,00	4.650.000,00	7.510.000,00
j.	1.1.12.01.03.0006-Bahan Komputer	697.500,00	1.509.000,00	1.424.500,00	782.000,00
k.	1.1.12.01.03.0008-Alat Listrik	39.000,00	385.000,00	39.000,00	385.000,00
l.	1.1.12.01.03.0009-Perlengkapan Dinas	-	45.454.500,00	-	45.454.500,00
m.	1.1.12.01.04.0002-Obat-obatan Lainnya	5.250.000,00	-	5.250.000,00	-
n.	1.1.12.01.07.0001-Natura	-	5.994.000,00	-	5.994.000,00

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.750.000,00	1.957.755.912,00	842.920.298,00	1.123.585.614,00
a.	1.1.12.01.03.0001-Alat Tulis Kantor	8.100.000,00	1.372.832.912,00	402.215.130,00	978.717.782,00
b.	1.1.12.01.03.0002-Kertas dan Cover	-	7.929.000,00	5.267.500,00	2.661.500,00
c.	1.1.12.01.03.0003-Bahan Cetak	650.000,00	149.350.000,00	21.295.000,00	128.705.000,00
d.	1.1.12.01.05.0001-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	427.644.000,00	414.142.668,00	13.501.332,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	525.500,00	4.781.046,00	2.718.495,63	2.588.050,37
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	-	1.211.250,00		1.211.250,00
b.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	49.500,00	839.996,00	616.194,97	273.301,03
c.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	476.000,00	529.000,00	691.500,00	313.500,00
d.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	-	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00
e.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	-	1.200.800,00	540.800,66	659.999,34
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.264.700,00	91.792.404,00	15.204.356,00	78.852.748,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	-	2.187.000,00	1.677.000,00	510.000,00
b.	1.1.12.01.01.0012 - Bahan Lainnya	-	1.977.760,00	1.270.860,00	706.900,00
c.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	107.900,00	1.382.250,00	1.356.696,00	133.454,00
d.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	647.000,00	2.665.000,00	2.634.000,00	678.000,00
e.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	80.000,00	1.550.000,00	1.280.000,00	350.000,00
f.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	-	6.015.000,00	3.495.000,00	2.520.000,00
g.	1.1.12.01.03.0008 - Alat Listrik	-	2.791.000,00	2.061.000,00	730.000,00
h.	1.1.12.01.04.0001 - Obat	1.429.800,00	-	1.429.800,00	-
i.	1.1.12.01.04.0002 - Obat-obatan Lainnya	-	73.224.394,00	-	73.224.394,00
14	Dinas Perhubungan	7.341.121.411,00	3.002.025.916,00	1.143.297.989,00	9.199.849.338,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	46.564.000,00	53.442.000,00	41.009.500,00	58.996.500,00
b.	1.1.12.01.01.0012 - Bahan Lainnya	910.000,00	-	-	910.000,00
c.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	786.800,00	2.510.420,00	2.478.900,00	818.320,00
d.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	295.000,00	5.243.499,00	4.342.297,00	1.196.202,00
e.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	63.000,00	11.078.050,00	11.141.050,00	-
f.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	20.000,00	4.820.000,00	3.360.000,00	1.480.000,00
g.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	320.000,00	35.241.000,00	33.694.000,00	1.867.000,00
h.	1.1.12.01.03.0008 - Alat Listrik	6.503.393.011,00	2.770.628.797,00	970.789.142,00	8.303.232.666,00
i.	1.1.12.01.03.0009 - Perlengkapan Dinas	714.750.000,00	62.400,00	56.137.400,00	658.675.000,00
j.	1.1.12.02.02.0007 - Pipa Lainnya	74.019.600,00	118.999.750,00	20.345.700,00	172.673.650,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.362.500,00	38.326.498,00	39.375.546,00	3.313.452,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	1.815.000,00	17.037.000,00	18.852.000,00	-
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	416.500,00	4.459.498,00	4.005.003,00	870.995,00
c.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	195.000,00	6.116.000,00	5.928.543,00	382.457,00
d.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	1.400.000,00	2.210.000,00	2.600.000,00	1.010.000,00
e.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	536.000,00	8.504.000,00	7.990.000,00	1.050.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.746.000,00	16.268.580,00	16.247.056,00	2.767.524,00
a.	1.1.12.01.01.0005 - Bahan Baku	-	5.328.000,00	4.262.400,00	1.065.600,00
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	585.000,00	209.580,00	623.580,00	171.000,00
c.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	-	10.731.000,00	9.432.300,00	1.298.700,00
d.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
e.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	1.161.000,00	-	928.776,00	232.224,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.167.800,00	37.792.414,00	21.680.267,00	32.279.947,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	-	9.626.250,00	-	9.626.250,00
b.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	643.800,00	8.163.510,00	8.624.849,00	182.461,00
c.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	-	5.698.400,00	4.653.403,00	1.044.997,00
d.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	524.000,00	2.902.015,00	2.902.015,00	524.000,00
e.	1.1.12.01.03.0007 - Perabot Kantor	-	902.239,00	-	902.239,00
f.	1.1.12.01.03.0012 - Suvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	20.000.000,00
18	Dinas Kebudayaan	526.500,00	1.158.409,00	725.909,00	959.000,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	-	765.000,00	-	765.000,00
b.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	37.000,00	209.672,00	183.672,00	63.000,00
c.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	279.500,00	44.966,00	263.466,00	61.000,00
d.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	70.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
e.	1.1.12.01.03.0008 - Alat Listrik	140.000,00	88.771,00	228.771,00	-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	698.200,00	7.998.020,00	4.565.326,00	4.130.894,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	-	3.630.000,00	1.190.000,00	2.440.000,00
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	220.000,00	710.420,00	464.664,00	465.756,00
c.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	50.000,00	890.000,00	390.000,00	550.000,00
d.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	344.800,00	406.000,00	492.800,00	258.000,00
e.	1.1.12.01.03.0008 - Alat Listrik	83.400,00	2.361.600,00	2.027.862,00	417.138,00
20	Dinas Perikanan	48.472.040,00	29.818.400,00	10.418.840,00	67.871.600,00
a.	1.1.12.01.01.0011 - Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.600.000,00	17.800.000,00	-	36.400.000,00
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	3.599.000,00	-	3.347.000,00	252.000,00
c.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	730.000,00	-	730.000,00	-
d.	1.1.12.01.07.0002 - Pakan	25.543.040,00	12.018.400,00	6.341.840,00	31.219.600,00
21	Dinas Pariwisata	5.331.294.260,00	8.328.223.177,00	13.659.018.936,00	498.501,00
a.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	2.893.632,00	3.675.132,00	218.500,00
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	177.000,00	95.933.000,00	95.979.999,00	130.001,00
c.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	650.000,00	7.485.240,00	8.135.240,00	-
d.	1.1.12.01.03.0013 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	200.000,00	4.310.000,00	4.360.000,00	150.000,00
e.	1.1.12.01.05.0002 - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.329.267.260,00	8.217.601.305,00	13.546.868.565,00	-
22	Dinas Pertanian dan Pangan	1.977.366.000,00	419.729.400,00	376.750.300,00	2.020.345.100,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	-	27.975.100,00	-	27.975.100,00

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
b.	1.1.12.01.01.0011 - Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	120.000.000,00	344.000.000,00	112.000.000,00	352.000.000,00
c.	1.1.12.01.01.0012 - Bahan Lainnya	-	36.186.300,00	9.186.300,00	27.000.000,00
d.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	320.000,00	2.999.000,00	2.669.000,00	650.000,00
e.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	-	3.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
f.	1.1.12.01.03.0007 - Perabot Kantor	4.870.000,00	-	4.870.000,00	-
g.	1.1.12.01.04.0002 - Obat-obatan Lainnya	231.796.000,00	5.069.000,00	236.865.000,00	-
h.	1.1.12.01.06.0001 - Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.609.720.000,00	-	-	1.609.720.000,00
i.	1.1.12.01.09.0001 - Persediaan Dalam Proses	10.660.000,00	-	10.660.000,00	-
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	-	2.000.000,00
a.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	2.000.000,00
24	Sekretariat Daerah	238.310.810,00	332.317.211,00	409.015.312,00	161.612.709,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	162.936.700,00	8.830.550,00	126.415.250,00	45.352.000,00
b.	1.1.12.01.02.0011 - Suku Cadang Lainnya	-	13.826.781,00	-	13.826.781,00
c.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	1.092.040,00	30.343.113,00	29.571.990,00	1.863.163,00
d.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	4.051.950,00	78.330.638,00	70.919.766,00	11.462.822,00
e.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	2.486.630,00	30.254.721,00	28.044.851,00	4.696.500,00
f.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	2.980.000,00	4.550.000,00	3.500.000,00	4.030.000,00
g.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	4.601.000,00	63.245.623,00	65.512.625,00	2.333.998,00
h.	1.1.12.01.03.0012 - Suvenir/Cendera Mata	60.000.000,00	-	50.000.000,00	10.000.000,00
i.	1.1.12.01.03.0013 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	162.490,00	102.935.785,00	35.050.830,00	68.047.445,00
25	Sekretariat DPRD	221.290.000,00	305.000,00	161.732.840,00	59.862.160,00
a.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	290.000,00	305.000,00	532.840,00	62.160,00
b.	1.1.12.01.03.0012 - Suvenir/Cendera Mata	221.000.000,00	-	161.200.000,00	59.800.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.868.753,00	-	1.709.753,00	159.000,00
a.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	626.253,00	-	626.253,00	-
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	892.500,00	-	773.500,00	119.000,00
c.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	350.000,00	-	310.000,00	40.000,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	230.467.730,00	229.400.684,00	389.020.413,00	70.848.001,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	19.181.500,00	13.505.220,00	19.181.500,00	13.505.220,00
b.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	2.122.780,00	540.967,00	2.121.441,00	542.306,00
c.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	1.468.800,00	207.677.197,00	164.392.472,00	44.753.525,00
d.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	-	3.087.300,00	2.967.300,00	120.000,00
e.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	5.330.000,00	4.590.000,00	9.920.000,00	-
f.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	202.364.650,00	-	190.437.700,00	11.926.950,00
28	Badan Pendapatan Daerah	290.774.725,00	168.519.491,00	167.083.835,00	292.210.381,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	4.840.000,00	42.419.250,00	4.840.000,00	42.419.250,00
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	1.450.000,00	68.960,00	897.360,00	621.600,00
c.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	283.484.725,00	46.377.981,00	159.346.475,00	170.516.231,00
d.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-
e.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	-	1.053.675,00	-	1.053.675,00
f.	1.1.12.01.03.0012 - Suvenir/Cendera Mata	-	77.599.625,00	-	77.599.625,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	476.000,00	50.006.450,00	47.800.950,00	2.681.500,00
a.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	0	7.656.900,00	7.567.900,00	89.000,00
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	476.000,00	16.856.000,00	15.811.000,00	1.521.000,00
c.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	0	25.493.550,00	24.422.050,00	1.071.500,00
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.928.000,00	258.000,00	5.928.000,00	258.000,00
a.	1.1.12.01.02.0006 - Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	228.000,00	258.000,00	228.000,00	258.000,00
31	Inspektorat	118.522.500,00	34.318.900,00	57.639.000,00	95.202.400,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	44.770.000,00	21.430.000,00	41.720.000,00	24.480.000,00
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	3.040.000,00	931.000,00	1.269.000,00	2.702.000,00
c.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	1.575.000,00	750.000,00	2.325.000,00	-
d.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	-	3.900.000,00	1.525.000,00	2.375.000,00
e.	1.1.12.01.03.0012 - Suvenir/Cendera Mata	69.137.500,00	7.307.900,00	10.800.000,00	65.645.400,00
32	Kecamatan Petang	117.600,00	284.606,00	127.206,00	275.000,00
a.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	117.600,00	284.606,00	127.206,00	275.000,00
33	Kecamatan Abiansemal	236.000,00	130.001,00	236.000,00	130.001,00
a.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	236.000,00	-	236.000,00	-
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	-	130.001,00	-	130.001,00
34	Kecamatan Mengwi	1.580.000,00	2.447.027,00	2.663.715,00	1.363.312,00
a.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	-	172.027,00	112.000,00	60.027,00
b.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	590.000,00	482.000,00	638.985,00	433.015,00
c.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	200.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	600.000,00
d.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	790.000,00	193.000,00	712.730,00	270.270,00
35	Kecamatan Kuta Utara	177.000,00	500.100,00	541.680,00	135.420,00
a.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	177.000,00	500.100,00	541.680,00	135.420,00
36	Kecamatan Kuta	6.449.400,00	3.428.408,00	6.249.400,00	3.628.408,00
a.	1.1.12.01.01.0004 - Bahan Bakar dan Pelumas	2.601.500,00	907.500,00	1.851.500,00	1.657.500,00
b.	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	866.400,00	-	866.400,00	-
c.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	1.245.000,00	352.438,00	1.245.000,00	352.438,00
d.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	487.500,00	-	487.500,00	-
e.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	-	750.000,00	550.000,00	200.000,00
f.	1.1.12.01.03.0006 - Bahan Komputer	1.249.000,00	1.258.630,00	1.249.000,00	1.258.630,00
g.	1.1.12.01.03.0007 - Perabot Kantor	-	159.840,00	-	159.840,00
37	Kecamatan Kuta Selatan	1.635.000,00	-	1.137.425,00	497.575,00
a.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	885.000,00	-	590.000,00	295.000,00
b.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	650.000,00	-	447.425,00	202.575,00
c.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	100.000,00	-	100.000,00	-
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	119.000,00	5.119.108,00	60.000,00	5.178.108,00
a.	1.1.12.01.03.0002 - Kertas dan Cover	59.000,00	49.108,00	-	108.108,00
b.	1.1.12.01.03.0003 - Bahan Cetak	60.000,00	-	60.000,00	-
c.	1.1.12.01.03.0004 - Benda Pos	-	5.070.000,00	-	5.070.000,00
	Jumlah	305.976.815.565,21	78.070.112.390,08	167.983.028.932,15	216.063.899.023,14

REKAPAN OBAT DAN BAHAN LAINYA (BMHP) YANG EXPIRED (ED)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KKP INVESTASI 2025

No	Perusahaan	Persentase Kepemilikan	Laba/Rugi Tahun Berjalan (LapKeu Perusahaan)	Saldo Awal (Rp)	Penyesuaian	Saldo Awal Sth penyesuaian (Rp)	Laba/Rugi Tahun Berjalan Sesuai Persentase Kepemilikan	Deviden yang Diterima di Tahun Berjalan	Penyertaan Modal Tahun Berjalan	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)	METODE PENGHITUNGAN INVESTASI
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8 = 7 x 3	9	10	11 = 7 + 8 - 9 + 10	12
1	PT BPD Bali	43,42%	1.045.494.652.304,00	1.975.935.471.059,45	-	1.975.935.471.059,45	453.953.778.030,40	266.252.824.237,54	200.000.000.000,00	2.363.636.424.852,30	Metode Ekuitas
2	Perumda Tirta Mangutama	100,00%	38.370.288.955,00	465.645.020.750,15	-	465.645.020.750,15	38.370.288.955,00	27.058.242.895,75	-	476.957.066.809,40	Metode Ekuitas
3	Perumda Pasar Mangusedana	100,00%	- 491.126.684,40	47.315.904.363,69	-	47.315.904.363,69	- 491.126.684,40	-	-	46.824.777.679,29	Metode Ekuitas
4	PT Jasa Marga Bali Tol	6,32%		100.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-	-	-	100.000.000.000,00	Metode Biaya
5	PT Jamkrida Bali Mandara	2,15%		5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00	Metode Biaya
TOTAL				2.593.896.396.173,29	-	2.593.896.396.173,29	491.832.940.301,00	293.311.067.133,29	200.000.000.000,00	2.992.418.269.340,99	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
ASET TETAP TANAH

Uraian	Saldo Awal	Koreksi		Saldo awal setelah koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		Tambah	Kurang		Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	
Kec.Petang	2.462.400.000,00			2.462.400.000,00	-	-	2.462.400.000,00
Kec.Mengwi	1.203.952.800,00			1.203.952.800,00	-	-	1.203.952.800,00
Kec.Abiansemal	7.842.720.000,00			7.842.720.000,00	-	-	7.842.720.000,00
Kec.Kuta	23.438.947.000,00			23.438.947.000,00	-	-	23.438.947.000,00
Kuta Utara	3.809.541.400,00			3.809.541.400,00	-	-	3.809.541.400,00
Kuta Selatan	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
Setda	190.898.143.315,00	-		190.898.143.315,00	-	-	190.898.143.315,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.285.219.061.939,33			2.285.219.061.939,33	12.171.242.315.600,00	9.497.580.043.928,25	4.958.881.333.611,08
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	1.574.893.739.987,00	-	-	1.574.893.739.987,00	239.235.009.651,00	7.825.312.117,00	1.806.303.437.521,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.775.648.587.727,97			1.775.648.587.727,97	-	-	1.775.648.587.727,97
Perhubungan	8.512.540.200,00	-		8.512.540.200,00	-	1.006.440.200,00	7.506.100.000,00
Kesehatan	30.919.405.870,59	-	-	30.919.405.870,59	-	32.000.000,00	30.887.405.870,59
RSUD	10.653.451.400,00	-		10.653.451.400,00	-	-	10.653.451.400,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	734.725.530.668,00	-	-	734.725.530.668,00	1.823.737.116,00	1.092.437.116,00	735.456.830.668,00
Kebudayaan	64.542.198.100,00	-	-	64.542.198.100,00	-	-	64.542.198.100,00
Dinas Sosial	122.500.000,00	-	-	122.500.000,00	-	-	122.500.000,00
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	9.239.632.000,00	-	-	9.239.632.000,00	2.837.300,00	-	9.242.469.300,00
Pertanian dan Pangan	2.736.721.200,00	-	-	2.736.721.200,00	2.347.004.290,00	-	5.083.725.490,00
Perikanan	1.237.625.050,00	-	-	1.237.625.050,00	5.451.400.000,00	-	6.689.025.050,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	-			-	-	-	-
Dinas Pariwisata	82.200.000,00			82.200.000,00	105.288.332.014,00	-	105.370.532.014,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.561.919.840,00			2.561.919.840,00	-	-	2.561.919.840,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	35.110.809.230,00	-	-	35.110.809.230,00	32.124.362.951,00	3.224.656.000,00	64.010.516.181,00
Total	6.767.361.627.727,89	-	-	6.767.361.627.727,89	12.557.514.998.922,00	9.510.760.889.361,25	9.814.115.737.288,64



PEMERINTAH KAB. BADUNG
RINCIAN SALDO BUKU BESAR BELANJA MODAL TANAH
per 31 Desember 2025

No	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.823.737.116,00	0,00	1.823.737.116,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	239.235.009.651,00	0,00	239.235.009.651,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	31.697.602.551,00	0,00	31.697.602.551,00
4	Dinas Pariwisata	105.288.332.014,00	0,00	105.288.332.014,00
5	Dinas Pertanian dan Pangan	2.253.138.250,00	0,00	2.253.138.250,00
Total		380.297.819.582,00	0,00	380.297.819.582,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KKP ASET TETAP ALSIN
TAHUN 2025

URAIAN	Saldo Awal	Koreksi		Saldo awal setelah koreksi	Penambahan	Pengurangan	KOREKSI		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang		Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	TAMBAH	KURANG	
Sekretariat DPRD	60.468.206.578,44			60.468.206.578,44	19.946.032.382,00	-			80.414.238.960,44
Kec.Petang	4.002.536.896,00			4.002.536.896,00	13.074.999,00	-			4.015.611.895,00
Kec.Abiansemal	3.709.486.613,00			3.709.486.613,00	82.208.369,00	32.492.500,00			3.759.202.482,00
Kec.Mengwi	15.399.488.162,86			15.399.488.162,86	1.066.081.224,00	577.224.227,00			15.888.345.159,86
Kuta Utara	13.012.298.434,52			13.012.298.434,52	535.066.401,00	677.492.951,43			12.869.871.884,09
Kec.Kuta	16.729.090.849,99			16.729.090.849,99	2.463.426.456,00	1.406.911.744,83		54.824.012,00	17.730.781.549,16
Kuta Selatan	14.509.890.290,04			14.509.890.290,04	323.153.231,00	-			14.833.043.521,04
Setda	209.774.207.544,84			209.774.207.544,84	31.311.473.704,00	5.417.592.071,00			235.668.089.177,84
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengguna)	13.276.920.983,88			13.276.920.983,88	1.931.314.800,00	683.380.370,00			14.524.855.413,88
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.524.226.024,97			21.524.226.024,97	6.837.801.359,00	3.098.645.940,00			25.263.381.443,97
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.095.122.418,01			8.095.122.418,01	908.618.032,00	376.993.600,00			8.626.746.850,01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91.549.562.925,94			91.549.562.925,94	22.903.491.773,00	15.983.486.998,67			98.469.567.700,27
Dinas Perhubungan	163.457.648.884,77			163.457.648.884,77	42.493.244.442,00	134.095.893,84			205.816.797.432,93
Dinas Komunikasi dan Informatika	137.997.760.801,68			137.997.760.801,68	47.774.263.069,00	7.678.456.500,00			178.093.567.370,68
Dinas Kesehatan	328.439.087.988,34			328.439.087.988,34	56.974.282.303,00	9.362.823.210,00			376.050.547.081,34
RSUD	453.445.507.363,74			453.445.507.363,74	35.923.821.397,00	2.692.623.727,50		2.650.738.880,00	484.025.966.153,24
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	592.344.058.941,57			592.344.058.941,57	37.002.174.910,00	838.364.939,00		1.872.405.136,00	626.635.463.776,57
Dinas Kebudayaan	13.970.903.198,00			13.970.903.198,00	2.211.898.126,48	214.507.021,00			15.968.294.303,48
Dinas Sosial	5.375.629.157,00			5.375.629.157,00	938.699.995,00	1.522.941.000,00			4.791.388.152,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.891.224.246,98			3.891.224.246,98	468.394.003,00	-			4.359.618.249,98
Dinas Pengendalian Penduduk ,KB,PP dan Perlindungan Anak	10.057.868.662,00		42.000.000,00	10.015.868.662,00	45.475.001,00	-			10.061.343.663,00
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	52.585.201.009,87			52.585.201.009,87	1.107.201.498,00	3.900.000,00			53.688.502.507,87
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.680.982.552,00			10.680.982.552,00	1.636.935.000,00	1.231.683.282,00			11.086.234.270,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.599.704.489,20			15.599.704.489,20	2.997.847.699,00	676.295.912,60			17.921.256.275,60
Dinas Pertanian dan Pangan	26.785.086.132,00			26.785.086.132,00	559.170.996,00	150.674.500,00			27.193.582.628,00
Dinas Perikanan	12.123.969.422,99			12.123.969.422,99	646.227.157,00	39.000.000,00			12.731.196.579,99
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	6.721.990.592,00			6.721.990.592,00	139.963.601,00	84.109.683,67			6.777.844.509,33
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.625.216.400,00			7.625.216.400,00	23.431.000,00	-			7.648.647.400,00
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	36.311.575.530,49			36.311.575.530,49	6.342.148.946,00	42.465.880,00			42.611.258.596,49

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.328.082.535,34			16.328.082.535,34	677.678.396,00	410.810.750,00			16.594.950.181,34
Inspektorat	8.490.345.570,00			8.490.345.570,00	3.073.494.550,00	147.150.450,00			11.416.689.670,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.356.611.463,00			10.356.611.463,00	1.202.526.167,00	485.603.240,00			11.073.534.390,00
Badan Riset dan Inovasi daerah	6.872.175.177,00			6.872.175.177,00	218.815.110,00	222.502.240,00			6.868.488.047,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	188.894.656.996,65			188.894.656.996,65	86.093.263.103,00	731.912.200,00			274.256.007.899,65
Dinas Pariwisata	17.787.870.602,00			17.787.870.602,00	66.125.000,00	-			17.853.995.602,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.552.577.040,49			4.552.577.040,49	1.675.000,00	-			4.554.252.040,49
Satuan Polisi Pamong Praja	6.095.400.878,00			6.095.400.878,00	557.058.494,00	280.596.000,00			6.371.863.372,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.586.610.376,38			5.586.610.376,38	335.614.000,00	748.000,00			5.921.476.376,38
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.735.593.612,00			16.735.593.612,00	587.655.149,00	77.717.056,67			17.245.531.704,33
JUMLAH	2.631.164.377.345,98	-	42.000.000,00	2.631.122.377.345,98	418.420.826.842,48	55.283.201.889,21		4.577.968.028,00	2.989.682.034.271,25



PEMERINTAH KAB. BADUNG
RINCIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
per 31 Desember 2025

No	SKPD	Mutasi tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	36.961.135.960,00	7.500.000,00	36.953.635.960,00
2	Dinas Kesehatan	45.317.180.501,00	0	45.317.180.501,00
3	RSD Mangusada	34.564.861.842,00	0	34.564.861.842,00
4	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	306.952.875,00	0	306.952.875,00
5	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	341.122.899,00	0	341.122.899,00
6	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	244.987.251,00	0	244.987.251,00
7	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	255.058.108,00	0	255.058.108,00
8	UPTD. Puskesmas Kuta I	521.383.499,00	0	521.383.499,00
9	UPTD. Puskesmas Kuta II	170.519.959,00	0	170.519.959,00
10	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	818.129.898,00	0	818.129.898,00
11	UPTD. Puskesmas Mengwi I	770.391.067,00	0	770.391.067,00
12	UPTD. Puskesmas Mengwi II	446.909.450,00	0	446.909.450,00
13	UPTD. Puskesmas Mengwi III	163.843.809,00	0	163.843.809,00
14	UPTD. Puskesmas Petang I	109.787.000,00	0	109.787.000,00
15	UPTD. Puskesmas Petang II	215.319.997,00	0	215.319.997,00
16	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	466.007.607,00	0	466.007.607,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.211.981.108,00	0	14.211.981.108,00
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	820.878.057,00	0	820.878.057,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	555.383.494,00	0	555.383.494,00
20	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.105.526.498,00	0	1.105.526.498,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.810.000,00	0	25.810.000,00
22	Dinas Sosial	937.024.995,00	0	937.024.995,00
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	86.079.217.927,00	0	86.079.217.927,00
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.996.172.699,00	0	2.996.172.699,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	466.719.003,00	0	466.719.003,00
26	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.800.001,00	0	43.800.001,00
27	Dinas Perhubungan	35.528.638.058,00	0	35.528.638.058,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.685.175.264,00	0	44.685.175.264,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	666.003.396,00	0	666.003.396,00
30	Dinas Kebudayaan	562.929.549,00	0	562.929.549,00
31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	585.980.149,00	0	585.980.149,00
32	Dinas Perikanan	431.860.000,00	0	431.860.000,00
33	Dinas Pariwisata	64.450.000,00	0	64.450.000,00
34	Dinas Pertanian dan Pangan	557.495.996,00	0	557.495.996,00
35	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	21.756.000,00	0	21.756.000,00
36	Sekretariat Daerah	30.893.648.863,00	0	30.893.648.863,00
37	Sekretariat DPRD	19.944.357.382,00	0	19.944.357.382,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.200.851.167,00	0	1.200.851.167,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.203.639.800,00	0	1.203.639.800,00
40	Badan Pendapatan Daerah	5.220.404.127,00	0	5.220.404.127,00
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	333.939.000,00	0	333.939.000,00
42	Badan Riset dan Inovasi Daerah	217.140.110,00	0	217.140.110,00
43	Inspektorat	3.071.819.550,00	0	3.071.819.550,00
44	Kecamatan Petang	11.399.999,00	0	11.399.999,00
45	Kecamatan Mengwi	298.750.543,00	0	298.750.543,00
46	Kelurahan Kapal	210.669.131,00	0	210.669.131,00
47	Kelurahan Sempidi	149.020.841,00	0	149.020.841,00
48	Kelurahan Abianbase	237.094.253,00	0	237.094.253,00
49	Kelurahan Lukluk	144.526.451,00	0	144.526.451,00
50	Kecamatan Kuta Utara	192.451.890,00	0	192.451.890,00
51	Kelurahan Kerobokan Kelod	3.201.240,00	0	3.201.240,00
52	Kelurahan Kerobokan Kaja	182.401.420,00	0	182.401.420,00
53	Kelurahan Kerobokan	147.117.850,00	0	147.117.850,00
54	Kecamatan Kuta	1.829.436.613,00	0	1.829.436.613,00
55	Kelurahan Kedonganan	61.938.000,00	0	61.938.000,00
56	Kelurahan Legian	7.215.000,00	0	7.215.000,00
57	Kelurahan Seminyak	104.379.960,00	0	104.379.960,00
58	Kecamatan Kuta Selatan	211.486.267,00	0	211.486.267,00
Total		377.897.283.373,00	7.500.000,00	377.889.783.373,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REKAP HIBAH TAHUN 2025
PERALAN DAN MESIN**

NO.	OPD	PEMBERI HIBAH	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	NILAI (RP)
1	Camat Petang	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
2	Camat Abiansemai	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
3	Camat Mengwi	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	10.050.000,00
4	Camat Kuta	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	10.050.000,00
		Alfamart	032.1/134/Ummum	1 Agustus 2025	17.100.000,00
5	Camat Kuta Utara	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	6.700.000,00
6	Camat Kuta Selatan	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	6.700.000,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
12	Dinas Sosial	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
13	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
14	Inspektorat	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
15	Dinas Kebudayaan	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
16	Dinas Pariwisata	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
18	Sekretariat DPRD	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
19	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
20	Dinas Perhubungan	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
21	Dinas Kesehatan	PT BPD Bali Kesehatan Ibu dan Anak Yayasan BUMN	000.6.5.3/13724/Setda KN.02.07/BIII/1808/2024	17 Juni 2025 22 Mei 2024	1.675.000,00 5.786.131.143,00 1.038.882.240,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PT BPD Bali	3269/BA/UMA/CSR/2025 dan Nomor : 000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	PT BPD Bali USAID	000.6.5.3/13724/Setda 47QRAD 20 DU128/72049723N00001	17 Juni 2025 30 April 2025	1.675.000,00 12.370.176,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	PT BPD Bali PT Prima Tekno Intergra	000.6.5.3/13724/Setda 253033-PTI/BAST/X/2025	17 Juni 2025 28 Oktober 2025	1.675.000,00 214.883.000,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PT BPD Bali BPBD Provinsi Bali	000.6.5.3/13724/Setda B 15.193.2/9479/KL/BPBD	17 Juni 2025 1 November 2023	1.675.000,00 1.609.450.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
29	Dinas Perikanan	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
30	Dinas Pertanian dan Pangan	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
31	Sekretariat Daerah	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	20.100.000,00
32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
34	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	PT BPD Bali Kemendikbud Pusat	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00 45.863.950,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
36	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	PT BPD Bali PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda 0704/BA/DIR/UMA/2025	17 Juni 2025 12 Maret 2025	1.675.000,00 741.552.800,00
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PT BPD Bali Indosat	000.6.5.3/13724/Setda 241/QOJO-QOJF/SLF/25	17 Juni 2025 21 Mei 2025	1.675.000,00 10.000.000,00
38	RSD Mangusada	PT BPD Bali	000.6.5.3/13724/Setda	17 Juni 2025	1.675.000,00
TOTAL					9.585.108.309,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REKAP KEKURANGAN PENCATATAN HIBAH TAHUN 2025
PERALAN DAN MESIN

NO.	OPD	PEMBERI HIBAH	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	NILAI (RP)
1	RSD Mangusada	PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bali	P/105/SP/2017//027/10546/RSUD/2017	28 Nopember 2017	336.892.655,00
		BMN Dana Dekon/TP	902/0425/RSUD/2017	16 Januari 2017	615.055.100,00
		BMN Dana Dekon/TP	902/0346/RSUD/2017	12 Januari 2017	405.336.800,00
					1.357.284.555,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO HARGA PEROLEHAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

URAIAN	Saldo Awal Perolehan	KOREKSI		Saldo awal setelah koreksi	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	KOREKSI BPK		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang				TAMBAH	KURANG	
Sekretariat DPRD				-	56.701.936.454,87	-			56.701.936.454,87
Kecamatan Petang	9.114.348.268,21			9.114.348.268,21	-	-			9.114.348.268,21
Kecamatan Abiansemai	5.721.188.128,00			5.721.188.128,00	1.314.702.849,00	-			7.035.890.977,00
Kecamatan Mengwi	37.198.946.094,45			37.198.946.094,45	-	-			37.198.946.094,45
Kecamatan Kuta Utara	24.371.965.844,85			24.371.965.844,85	66.921.067,00	-			24.438.886.911,85
Kecamatan Kuta Selatan	26.512.151.146,58			26.512.151.146,58	2.690.849.518,00	-			29.203.000.664,58
Kecamatan Kuta	55.612.798.054,57			55.612.798.054,57	3.833.034.455,00	1.670.402.800,66			57.775.429.708,91
Sekretariat Daerah	983.867.155.728,51			983.867.155.728,51	13.386.094.044,00	196.411.989.714,70			800.841.260.057,81
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(OPD)					4.492.462.890,00	-			4.492.462.890,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(Pejabat Penatausahaan Barang)	104.733.161.835,00			104.733.161.835,00	83.301.987.595,19	73.220.139.265,47	42.156.648.611,46		156.971.658.776,18
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.880.295.000,00			2.880.295.000,00	195.604.756,00	195.604.756,00			2.880.295.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	122.411.701.565,41			122.411.701.565,41	167.009.539.530,29	188.152.401.723,70		39.355.237,46	101.229.484.134,54
Dinas Perhubungan	38.959.959.068,67			38.959.959.068,67	-	10.953.276.730,67			28.006.682.338,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.712.308.645,07			1.712.308.645,07	44.958.166.398,76	161.727.312,03			46.508.747.731,80
Dinas Kesehatan	247.305.443.788,33			247.305.443.788,33	50.344.871.142,00	5.883.502.696,54			291.766.812.233,79
RSD Mangusada	512.051.874.951,81			512.051.874.951,81	1.827.500.191,00	-			513.879.375.142,81
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.499.392.911.582,11			1.499.392.911.582,11	239.386.443.413,86	27.445.257.453,66	408.897.019,00	51.866.650,04	1.711.691.127.911,27
Dinas Kebudayaan	4.019.179.208,00			4.019.179.208,00	28.433.622.000,00	2.960.152.554,90			29.492.648.653,10
Dinas Sosial	1.001.298.720,00			1.001.298.720,00	-	-			1.001.298.720,00
Dinas Pengendalian Penduduk ,KB,PP dan Perlindungan Anak	172.156.000,00			172.156.000,00	-	-			172.156.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-	-	-			-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.458.830.157,00			24.458.830.157,00	-	-			24.458.830.157,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				-	-	-			-
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	24.438.689.464,97			24.438.689.464,97	2.509.089.350,00	-			26.947.778.814,97
Dinas Pertanian dan Pangan	34.086.110.912,66			34.086.110.912,66	-	316.745.000,00			33.769.365.912,66
Dinas Perikanan	12.237.083.381,26			12.237.083.381,26	12.133.367.888,00	5.369.957.770,00			19.000.493.499,26
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan				-	6.108.066.801,00	-			6.108.066.801,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				-	-	-			-
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	529.271.676,00			529.271.676,00	524.484.891,00	524.484.891,00			529.271.676,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.049.517,59			23.049.517,59	39.604.558.507,57	-			39.627.608.025,16
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	183.109.992,00			183.109.992,00	391.048.966,00	391.048.966,00			183.109.992,00
Inspektorat				-	1.372.104.280,00	1.372.104.280,00			-
Badan Riset Dan Inovasi Daerah				-	104.613.860,00	104.613.860,00			-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	42.604.789.826,27			42.604.789.826,27	4.337.505.123,95	229.692.700,00			46.712.602.250,22
Dinas Pariwisata	22.673.227.712,30			22.673.227.712,30	3.880.795.429,00	96.500.000,00			26.457.523.141,30
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				-	-	-			-
Satuan Polisi Pamong Praja				-	-	-			-
Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.474.000,00			149.474.000,00	-	-			149.474.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	203.260.721,00			203.260.721,00	33.519.431.023,50	-			33.722.691.744,50
Jumlah	3.838.625.740.990,62			3.838.625.740.990,62	802.428.802.424,99	515.459.602.475,33	42.565.545.630,46	91.221.887,50	4.168.069.264.683,24



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO NILAI PEROLEHAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	URAIAN	Saldo Awal Perolehan	KOREKSI		Saldo awal setelah koreksi	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	JURNAL KOREKSI		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang				TAMBAH	KURANG	
1.	Sekretariat DPRD	139.909.000,00			139.909.000,00	4.815.735.000,00	0			4.955.644.000,00
2.	Kecamatan Petang				-	0	0			-
3.	Kecamatan Abiansemai				-	0	0			-
4.	Kecamatan Mengwi	1.088.822.277,00			1.088.822.277,00	137428629	0			1.226.250.906,00
5.	Kecamatan Kuta Utara	706.335.511,62			706.335.511,62	0	118.577.350,00			587.758.161,62
6.	Kecamatan Kuta Selatan	227.291.000,00			227.291.000,00	0	0			227.291.000,00
7.	Kecamatan Kuta	134.469.796,00			134.469.796,00	234.902.677,00	234.902.677,00			134.469.796,00
8.	Sekretariat Daerah	104.763.977.112,67			104.763.977.112,67	67615650	0			104.831.592.762,67
9.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	75.069.319.639,76			75.069.319.639,76	451.845.267.238,75	413.549.206.370,00			113.365.380.508,51
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	626.777.465.041,88			626.777.465.041,88	192.810.495.635,00	271.562.180,00			819.316.398.496,88
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	3.758.278.034.307,51			3.758.278.034.307,51	1.178.087.737.317,06	93.791.908.955,80		1.379.004.642,77	4.841.194.858.026,00
12.	Dinas Perhubungan	53.880.065.482,87			53.880.065.482,87	127014200	0			54.007.079.682,87
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika				-	0	0			-
14.	Dinas Kesehatan	643.646.436,18			643.646.436,18	199.853.674,00	0			843.500.110,18
15.	RSD Mangusada	18.391.758.005,72			18.391.758.005,72	61.355.856,00	0		6.329.349,19	18.446.784.512,53
16.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	8.860.955.021,38			8.860.955.021,38	2.176.698.252,00	332.073.976,00	619.829.057,00		11.325.408.354,38
17.	Dinas Kebudayaan				-	432.486.916,21	0			432.486.916,21
18.	Dinas Sosial	13.923.000,00			13.923.000,00	0	0			13.923.000,00
19.	Dinas Pengendalian Penduduk ,KB,PP dan Perlindungan Anak				-	0	0			-
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-	0	0			-
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-	0	0			-
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				-	0	0			-
23.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2.218.078.679,24			2.218.078.679,24	0	0			2.218.078.679,24
24.	Dinas Pertanian dan Pangan	26.697.422.761,18			26.697.422.761,18	103.230.000,00	0			26.800.652.761,18
25.	Dinas Perikanan	6.784.012.005,00			6.784.012.005,00	2151930746	67615650			8.868.327.101,00
26.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	21.387.500,00			21.387.500,00	0	0			21.387.500,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				-	0	0			-
28.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung				-	0	0			-
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				-	0	0			-
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				-	0	0			-
31.	Inspektorat				-	0	0			-
32.	Badan Riset Dan Inovasi Daerah				-	0	0			-
33.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	40.030.504.075,60			40.030.504.075,60	210.174.366,00	0			40.240.678.441,60
34.	Dinas Pariwisata	5.806.783.257,11			5.806.783.257,11	903.783.763,00	492.281.993,72			6.218.285.026,39
35.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				-	0	0			-
36.	Satuan Polisi Pamong Praja				-	0	0			-
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				-	0	0			-
38.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				-	0	0			-
Jumlah		4.730.534.159.910,72	-	-	4.730.534.159.910,72	1.834.365.709.920,02	508.858.129.152,52	619.829.057,00	1.385.333.991,96	6.055.276.235.743,26



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO NILAI PEROLEHAN ASET TETAP LAINNYA Masing-masing Perangkat Daerah
TAHUN 2025

No	URAIAN	Saldo Awal Perolehan	KOREKSI		Saldo awal setelah koreksi	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Saldo Akhir
			Tambah	Kurang				
1.	Sekretariat DPRD	453.758.500,00			453.758.500,00	-	-	453.758.500,00
2.	Kecamatan Petang	389.671.265,00			389.671.265,00	-	-	389.671.265,00
3.	Kecamatan Abiansemal	29.782.880,00			29.782.880,00	-	7.626.000,00	22.156.880,00
4.	Kecamatan Mengwi	302.659.800,00			302.659.800,00	-	-	302.659.800,00
5.	Kecamatan Kuta Utara	459.012.050,00			459.012.050,00	-	197.228.425,00	261.783.625,00
6.	Kecamatan Kuta Selatan	330.030.665,00			330.030.665,00	-	-	330.030.665,00
7.	Kecamatan Kuta	280.364.675,00			280.364.675,00	-	-	280.364.675,00
8.	Sekretariat Daerah	2.818.500.837,06			2.818.500.837,06	82.031.082,50	-	2.900.531.919,56
9.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				-	-	-	-
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.790.573.350,00			5.790.573.350,00	-	5.468.526.350,00	322.047.000,00
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	13.916.164.652,14			13.916.164.652,14	-	3.393.215.518,16	10.522.949.133,98
12.	Dinas Perhubungan	57.638.875,00			57.638.875,00	-	-	57.638.875,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	96.316.000,00			96.316.000,00	-	-	96.316.000,00
14.	Dinas Kesehatan				-	-	-	-
15.	RSD Mangusada	164.877.500,00			164.877.500,00	-	-	164.877.500,00
16.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	85.382.624.786,88			85.382.624.786,88	12.519.716.682,00	1.000.000,00	97.901.341.468,88
17.	Dinas Kebudayaan	2.358.006.500,00			2.358.006.500,00	-	-	2.358.006.500,00
18.	Dinas Sosial	8.700.000,00			8.700.000,00	-	-	8.700.000,00
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak	9.603.000,00			9.603.000,00	-	-	9.603.000,00
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-	-	-	-
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-	-	-	-
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				-	-	-	-
23.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan				-	-	-	-
24.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.575.017.702,50			1.575.017.702,50	112.000.000,00	394.326.302,50	1.292.691.400,00
25.	Dinas Perikanan	190.953.628,00			190.953.628,00	-	-	190.953.628,00
26.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan				-	-	-	-
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				-	-	-	-
28.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	326.494.200,00			326.494.200,00	-	-	326.494.200,00
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.607.150,00			2.607.150,00	-	-	2.607.150,00
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.219.172.695,00			8.219.172.695,00	-	19.800.000,00	8.199.372.695,00
31.	Inspektorat	5.000.000,00			5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
32.	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	105.480.210,00			105.480.210,00	-	-	105.480.210,00
33.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.239.817.100,00			1.239.817.100,00	-	-	1.239.817.100,00
34.	Dinas Pariwisata	10.450.000,00			10.450.000,00	12.070.000,00	-	22.520.000,00
35.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				-	-	-	-
36.	Satuan Polisi Pamong Praja				-	-	-	-
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.254.301.000,00			1.254.301.000,00	-	-	1.254.301.000,00
38.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.751.227.896,43			2.751.227.896,43	-	-	2.751.227.896,43
Jumlah		128.528.806.918,01			128.528.806.918,01	12.725.817.764,50	9.481.722.595,66	131.772.902.086,85



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DAFTAR ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) TAHUN 2025

No	URAIAN	Saldo Awal	Koreksi		Saldo awal setelah koreksi	Penambah	Pengurangan	KOREKSI		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang		Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	TAMBAH	KURANG	
1	CAMAT KUTA	72.792.000,00	0	0	72.792.000,00	-	72.792.000,00			-
2	CAMAT KUTA UTARA	51.210.192,00	0	0	51.210.192,00	-	24.805.392,00			26.404.800,00
3	CAMAT KUTA SELATAN	29.162.630,00	0	0	29.162.630,00	-	-			29.162.630,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	132.918.198.078,41	0	0	132.918.198.078,41	136.945.822.922,00	124.119.388.694,55	1.274.516.978,26	639.749.638,99	146.379.399.645,13
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	0	0	-	80.305.768,00	-			80.305.768,00
6	Dinas Kesehatan	118.308.597,00	0	0	118.308.597,00	729.275.859,00	19.173.585,00			828.410.871,00
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	15.475.235.038,33	0	0	15.475.235.038,33	5.992.796.599,29	14.477.289.754,21			6.990.741.883,41
8	DINAS KEBUDAYAAN	99.968.265,00	0	0	99.968.265,00	269.581.951,21	99.968.265,00			269.581.951,21
9	Dinas Pertanian dan Pangan	392.613.107,00	0	0	392.613.107,00	212.092.140,00	93.866.040,00			510.839.207,00
10	Dinas Perikanan	167.852.106,54	0	0	167.852.106,54	-	98.401.000,00			69.451.106,54
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0	0	-	-	-			-
12	RSUD	-	0	0	-	138.526.199,00	-			138.526.199,00
13	DINAS PARIWISATA	98.039.279,00	0	0	98.039.279,00	-	-			98.039.279,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	98.864.231,00	0	0	98.864.231,00	-	-			98.864.231,00
15	Dinas Perhubungan	94.498.506,00	0	0	94.498.506,00	-	-			94.498.506,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	99.600.855,00	0	0	99.600.855,00	-	99.600.855,00			-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	297.138.120,00	0	0	297.138.120,00	34.251.300,00	-			331.389.420,00
PEMDA		150.013.481.005,28	-	-	150.013.481.005,28	144.402.652.738,50	139.105.285.585,76	1.274.516.978,26	639.749.638,99	155.945.615.497,29



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PENYUSUTAN ASET TETAP ALSIN
TAHUN 2025

URAIAN	saldo awal penyusutan 31 Desember 2024	Koreksi		Mutasi Saldo Awal		Reklasifikasi ke Aset Lainnya		Saldo awal 1 Januari 2025	Penyusutan Tahun Berjalan		KOREKSI BPK	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
		Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		- Mutasi Tambah	- Mutasi Kurang			
Sekretariat DPRD	31.085.272.910,24							31.085.272.910,24	8.945.917.962,20			8.945.917.962,20	40.031.190.872,44
Kec.Petang	3.204.672.375,00							3.204.672.375,00	174.230.019,00			174.230.019,00	3.378.902.394,00
Kec.Abiansema	2.710.115.392,00		72.485,00	1.269.734,00		32.368.933,00		2.679.088.678,00	248.474.238,00	92.675,00		248.474.238,00	2.927.470.241,00
Kec.Mengwi	8.862.207.209,86	40.980.000,00					551.123.387,00	8.352.063.822,86	1.225.388.220,00	6.541.667,00		1.225.388.220,00	9.570.910.375,86
Kec.Utara	7.296.448.728,00					656.742.981,00		6.639.705.747,00	1.339.496.118,00	895.929,00		1.339.496.118,00	7.978.305.336,00
Kec.Kuta	10.521.702.192,99			1.046.768,00			1.370.782.394,83	9.151.965.566,16	1.326.489.477,00	8.818.555,00	913.721,00	1.325.575.756,00	10.468.723.767,16
Kuta Selatan	7.252.031.368,04			1.749.450,00				7.253.780.818,04	1.499.242.658,00			1.499.242.658,00	8.753.024.476,04
Setda	165.735.058.794,33			6.628.748,00	2.080.683.825,00		2.342.738.348,00	161.318.265.369,33	12.437.473.309,00	86.692.500,00		12.437.473.309,00	173.669.046.178,33
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengguna)	9.601.662.892,88	283.250.000,00		303.600.000,00			651.520.520,00	9.536.992.372,88	1.196.740.641,00	6.152.850,00		1.196.740.641,00	10.727.580.163,88
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.205.354.194,00			200.154.832,00	303.600.000,00		32.144.136,00	6.069.764.890,00	4.433.751.568,00	350.022.450,00		4.433.751.568,00	10.153.494.008,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.639.703.609,01		-			331.993.600,00	45.000.000,00	5.262.710.009,01	575.478.169,00			575.478.169,00	5.838.188.178,01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.148.980.207,84	-	72.485,00		472.867.192,00			41.400.354.247,17	6.214.872.047,00			6.214.872.047,00	47.615.226.294,17
Dinas Perhubungan	116.000.658.966,90			190.318.041,00		37.765.073,03		116.080.579.614,06	11.072.253.259,00			11.072.253.259,00	127.152.832.873,06
Dinas Komunikasi dan Informatika	106.057.604.244,35			2.080.683.825,00				108.138.288.069,35	6.861.383.908,00			6.861.383.908,00	114.999.671.977,35
Dinas Kesehatan	224.321.831.471,66						8.881.620.372,00	215.440.211.099,66	30.685.724.385,05	108.452.631,00		30.685.724.385,05	246.017.482.853,71
RSUD	367.676.346.589,06						2.551.823.727,50	365.124.522.861,56	32.513.802.008,71		233.132.534,00	32.280.669.474,71	397.405.192.336,27
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	513.552.055.863,22	3.500.702,00					2.215.243.389,00	511.340.313.176,22	31.259.088.431,93		8.734.726,00	31.250.353.705,93	542.590.666.882,15
Dinas Kebudayaan	7.035.897.856,00					214.277.021,00		6.821.620.835,00	1.258.592.823,00			1.258.592.823,00	8.080.213.658,00
Dinas Sosial	4.951.369.356,00						1.450.507.667,00	3.500.861.699,00	265.127.825,00	19.433.333,00		265.127.825,00	3.746.556.191,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.222.652.919,98							3.222.652.919,98	271.650.476,00			271.650.476,00	3.494.303.395,98
Dinas Pengendalian Penduduk ,KB,PP dan Perlindungan Anak	8.006.692.598,00							8.006.692.598,00	601.176.685,00			601.176.685,00	8.607.869.283,00
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	43.185.535.449,37							43.185.535.449,37	2.198.328.475,00			2.198.328.475,00	45.383.863.924,37
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.455.393.240,00					725.519.477,00	506.163.805,00	7.223.709.958,00	728.507.362,00			728.507.362,00	7.952.217.320,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.107.616.582,20					210.040.912,60		12.897.575.669,60	1.016.239.918,00			1.016.239.918,00	13.913.815.587,60
Dinas Pertanian dan Pangan	20.074.007.465,00						141.091.167,00	19.932.916.298,00	1.571.076.767,00	1.875.000,00		1.571.076.767,00	21.502.118.065,00
Dinas Perikanan	10.774.552.054,00						39.000.000,00	10.735.552.054,00	675.475.338,00			675.475.338,00	11.411.027.392,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	5.184.907.867,00			2.304.813,00		84.109.683,67		5.103.102.996,33	390.766.222,00			390.766.222,00	5.493.869.218,33
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.435.625.505,00							5.435.625.505,00	613.250.166,00			613.250.166,00	6.048.875.671,00
Badan Pendapatan Daerah/Pasedaran Agung	30.992.231.774,00			69.394.806,00		37.271.080,00		31.024.355.500,00	1.735.391.275,00			1.735.391.275,00	32.759.746.775,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.804.017.837,34	4.374.999,00				-	386.073.067,00	12.422.319.769,34	925.372.693,00	3.547.500,00		925.372.693,00	13.344.144.962,34
Inspektorat	4.994.756.589,00					147.150.450,00		4.847.606.139,00	1.045.459.264,00			1.045.459.264,00	5.893.065.403,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.218.123.790,00						467.840.907,00	8.750.282.883,00	442.922.871,00	2.548.583,00		442.922.871,00	9.190.657.171,00
Badan Riset dan Inovasi daerah	5.223.205.749,00	845.001,00					117.888.380,00	5.106.162.370,00	500.048.810,00			500.048.810,00	5.606.211.180,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	84.510.380.618,09					719.993.183,00		83.790.387.435,09	19.314.387.204,00	1.930.675,00		19.314.387.204,00	103.102.843.964,09
Dinas Pariwisata	11.340.480.373,00							11.340.480.373,00	1.098.275.853,00			1.098.275.853,00	12.438.756.226,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.866.883.639,49						280.596.000,00	2.866.883.639,49	440.331.952,00			440.331.952,00	3.307.215.591,49
Satuan Polisi Pamong Praja	5.089.470.866,00							4.808.874.866,00	260.492.269,00			260.492.269,00	5.069.367.135,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.130.131.420,38					748.000,00		5.129.383.420,38	185.091.910,00			185.091.910,00	5.314.475.330,38
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.641.871.408,00						77.717.056,67	14.564.154.351,33	728.064.148,00			728.064.148,00	15.292.218.499,33
JUMLAH	1.945.117.511.976,23	333.023.187,00	72.485,00	2.857.151.017,00	2.857.151.017,00	2.477.987.211,30	24.177.186.111,48	1.918.795.289.355,45	188.275.837.724,89	597.004.348,00	242.780.981,00	188.033.056.743,89	2.106.231.341.751,36



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

URAIAN	Saldo awal AKM PENYUSUTAN 31 Desember 2024	KOREKSI		MUTASI PENYUSUTAN		Saldo Awal penyusutan 1 Januari 2025	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN				KOREKSI BPK		Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
		Tambah	Kurang	Tambah	Kurang			Penambahan		Pengurangan		Tambah	Kurang		
								semester I	semester II	semester I	semester II				
Sekretariat DPRD				14.635.096.006,00		14.635.096.006,00		617.226.819,00	617.226.819,00					1.234.453.638,00	15.869.549.644,00
Kecamatan Petang	1.771.153.053,00					1.771.153.053,00		87.731.707,00	87.731.707,00					1.758.483.414,00	1.946.616.467,00
Kecamatan Abianmateni	1.268.070.542,00			2.191.171,00		1.270.261.713,00		66.492.716,00	66.492.716,00					1.332.985.432,00	1.493.247.145,00
Kecamatan Mengwi	6.487.569.117,00					6.487.569.117,00		377.555.489,00	377.555.489,00					755.110.978,00	7.242.680.095,00
Kecamatan Kuta Utara	2.454.169.994,00				532.246.234,00	1.921.923.760,00		209.144.476,00	234.141.407,00					443.285.883,00	2.365.209.643,00
Kecamatan Kuta Selatan	4.877.006.326,00			4.484.749,00		4.881.491.075,00		307.214.920,00	307.214.919,00					614.429.839,00	5.495.920.914,00
Kecamatan Kuta	9.895.811.069,00			2.488.316,00	462.370.558,00	9.435.928.827,00		543.774.091,00	552.109.972,00					1.095.884.063,00	10.531.812.890,00
Sekretariat Daerah	229.690.635.983,46			25.154.227,00	39.244.434.577,00	190.471.355.633,46		8.873.880.318,00	8.911.248.456,00	9.875.556,00				17.785.128.774,00	208.246.608.851,46
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)				872.831.811,00		872.831.811,00		45.057.648,00	45.057.648,00					90.115.296,00	962.947.107,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	8.377.058.587,00					8.395.608.721,00		1.782.826.981,00	1.682.228.450,00	567.103.441,00	466.504.910,00		2.377.866.787,00	4.308.421.831,00	8.449.189.014,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	904.351.628,00					904.351.628,00		28.802.950,00	28.802.950,00					57.605.900,00	961.957.528,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	5.429.752.943,00				1.550.814.806,00	3.878.938.137,00		390.327.446,00	493.917.899,00	65.256.043,00	2.191.919,00		65.588,00	884.179.757,00	4.695.669.932,00
Dinas Perhubungan	20.763.769.356,00				3.327.051.126,00	17.436.718.230,00		295.352.802,00	240.586.418,00	67.458.312,00	12.691.928,00			535.939.220,00	17.892.507.210,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	308.776.019,00			5.469.910.245,00	19.946.367,00	5.768.739.897,00		474.617.557,00	473.213.962,00	1.617.273,00	213.677,00			947.831.519,00	6.704.740.466,00
Dinas Kesehatan	32.515.453.131,00	33.000,00	33.000,00		1.724.836.788,00	32.515.453.131,00	1.724.836.788,00	2.527.106.577,00	2.625.974.897,00	46.360.599,00	31.467.198,00			5.153.081.474,00	35.865.870.020,00
RSD Mangusada	67.916.960.068,00					67.916.960.068,00		5.012.501.330,00	5.067.483.224,00					10.079.984.554,00	77.996.944.622,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	253.482.560.593,14	144.390,00			10.541.082.439,00	242.941.622.544,14		16.347.782.414,00	16.517.095.479,00	455.140.618,00	4.287.715,00	724.503,00	15.015.122,00	32.850.587.274,00	275.332.781.485,14
Dinas Kebudayaan	1.028.792.728,00			3.460.378.469,00	147.622.095,00	4.341.549.102,00		163.160.143,00	405.260.009,00	13.383.449,00				568.420.152,00	4.896.585.805,00
Dinas Sosial	328.325.598,00					328.325.598,00		10.012.987,00	10.012.987,00					20.025.974,00	348.351.572,00
Dinas Pengendalian Penduduk , KB, PP dan Perlindungan Anak	1.452.134,00					1.452.134,00		1.721.560,00	1.721.560,00					3.443.120,00	4.895.254,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						-								-	-
Daerah	3.944.406.129,00					3.944.406.129,00		244.704.859,00	244.704.859,00					489.409.718,00	4.433.815.847,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa						-								-	-
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	4.482.560.010,00			343.973.790,00		4.826.533.800,00		311.819.348,00	311.819.348,00					623.638.696,00	5.450.172.496,00
Dinas Pertanian dan Pangan	7.905.593.922,00		23.592.570,00		25.154.227,00	7.856.847.125,00		366.375.998,00	391.940.408,00	1.979.180,00	14.184.123,00			758.316.406,00	8.599.000.228,00
Dinas Perikanan	3.018.799.194,00				783.099.560,00	2.235.699.634,00		122.595.647,00	108.695.938,00	31.017.902,00	836.953,00			231.291.585,00	2.435.136.364,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil				10.180.111,00		10.180.111,00		61.080.668,00	61.080.668,00					122.161.336,00	132.341.447,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						-								-	-
Badan Pendapatan Daerah (Pencadahan Agung	246.530.037,00					246.530.037,00		5.292.718,00	5.292.716,00					10.585.434,00	257.115.471,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.460.274,00			7.423.392.685,00		7.437.852.959,00		351.601.378,00	351.601.379,00					703.202.757,00	8.141.055.716,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91.860.181,00					91.860.181,00		1.831.100,00	1.831.100,00					3.662.200,00	95.522.381,00
Inspektorat						-								-	-
Badan Riset Dan Inovasi Daerah						-								-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.476.983.339,00			21.155.205,00	79.805.238,00	15.418.333.306,00		1.065.090.870,00	1.051.086.409,00	9.772.070,00	8.143.392,00			2.116.177.279,00	17.516.595.123,00
Dinas Pariwisata	2.658.752.764,00				28.145.833,00	2.630.606.931,00		242.995.948,00	280.844.188,00	804.167,00				523.840.136,00	3.153.642.900,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						-								-	-
Satuan Polisi Pamong Praja						-								-	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.474.000,00					149.474.000,00								-	149.474.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29.472.802,00				6.748.510.230,00	6.777.983.032,00		337.367.732,00	337.367.732,00					674.735.464,00	7.452.718.496,00
Jumlah	985.520.561.521,68	177.396,80	23.625.970,00	91.123.718.468,00	90.532.028.394,00	687.793.637.436,46	1.724.836.788,00	41.273.487.197,00	41.891.341.713,00	1.269.768.410,00	548.321.813,00	724.503,00	2.392.947.497,00	31.991.399.101,00	749.080.676.183,68



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	URAIAN	Saldo awal AKM PENYUSUTAN 31 Desember 2024	KOREKSI		MUTASI PENYUSUTAN		Saldo Awal penyusutan 2 Januari	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN			KOREKSI BPK		Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		Semester I	Semester II	PENGURANGAN	Tambah	Kurang		
1.	Sekretariat DPRD	83.581.880,00					83.581.880,00	2.773.063,00	49.548.814,00				52.341.877,00	135.923.757,00
2.	Kecamatan Petang						-						-	-
3.	Kecamatan Abiansemal						-						-	-
4.	Kecamatan Mengwi	657.043.910,00					657.043.910,00	18.906.971,00	19.613.098,00				18.540.049,00	695.603.979,00
5.	Kecamatan Kuta Utara	526.512.224,00				41.039.318,00	485.472.906,00	10.796.031,00	1.202.932,00	936.074,00			11.998.963,00	496.535.795,00
6.	Kecamatan Kuta Selatan	196.844.980,00					196.844.980,00	1.018.820,00	1.018.820,00				2.037.640,00	198.882.620,00
7.	Kecamatan Kuta	3.871.983,00					3.871.983,00	2.689.396,00	2.689.396,00				5.378.782,00	9.250.775,00
8.	Sekretariat Daerah	65.231.457.547,36					65.231.457.547,36	1179982943	1180687264				2.360.670.207,00	67.592.127.754,36
9.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.397.972.609,00			498.377.793,00		14.896.350.402,00	4.608.630.537,00	4.751.105.285,00				9.359.735.822,00	24.256.086.224,00
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	289.322.133.832,19			165.907.738,00		289.488.041.570,19	24.324.822.202,30	25.454.391.370,00				49.779.213.572,30	339.267.255.142,49
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.416.707.458.379,31				2.820.864.960,05	2.413.865.593.402,36	96.262.754.462,51	119.431.849.997,76			45.180.335,00	215.661.024.125,27	2.629.527.617.544,63
12.	Dinas Perhubungan	27.845.838.471,00					27.845.838.471,00	1.073.994.561,00	1.074.417.923,00				2.148.411.489,00	29.994.250.960,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika						-						-	-
14.	Dinas Kesehatan	164.026.046,00					164.026.046,00	11.422.003,00	11.422.003,00				22.844.004,00	186.870.050,00
15.	RSD Mangusada	4.628.725.513,00					4.628.725.513,00	462.215.535,00	462.829.092,00				189.881,00	5.533.580.259,00
16.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.262.250.159,81			121.094.634,40		2.141.155.525,41	165212795	179909183	1.435.154,00	66.262,00	1.291.310,00	346.413.288,00	2.486.067.897,41
17.	Dinas Kebudayaan						-		5.045.681,00				5.045.681,00	5.045.681,00
18.	Dinas Sosial	2.842.613,00					2.842.613,00	174.037,00	174.038,00				348.075,00	3.190.688,00
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak						-						-	-
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						-						-	-
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						-						-	-
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa						-						-	-
23.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.597.734.000,00					1.597.734.000,00	37.236.729,00	36.663.398,00				73.900.127,00	1.671.634.127,00
24.	Dinas Pertanian dan Pangan	18.465.670.600,00					18.465.670.600,00	523542360	523886460				1.047.428.820,00	19.513.099.420,00
25.	Dinas Perikanan	1.107.952.989,00					1.107.952.989,00	82866289	89847186				172.713.475,00	1.280.666.464,00
26.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	5.853.500,00					5.853.500,00	427750	427750				855.500,00	6.709.000,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						-						-	-
28.	Badan Pendapatan Daerah/Pasendahan Agung						-						-	-
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						-						-	-
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						-						-	-
31.	Inspektorat						-						-	-
32.	Badan Riset Dan Inovasi Daerah						-						-	-
33.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.953.862.171,00					15.953.862.171,00	663.489.521,00	663.489.521,00				1.326.899.042,00	17.280.361.213,00
34.	Dinas Pariwisata	89.546.784,34				89.546.784,34	880.827.548,06	60.703.127,00	61.901.261,00	4.119.849,00			122.604.396,00	999.312.087,06
35.	Badan Keratuan Bangsa dan Politik						-						-	-
36.	Satuan Polisi Pamong Praja						-						-	-
37.	Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						-						-	-
38.	Dinas Kearsifan dan Perputakaan						-						-	-
Jumlah		2.860.131.807.740,07	-	-	664.285.531,00	3.072.346.696,79	2.857.723.547.574,28	129.493.216.140,81	164.094.140.477,76	6.491.077,00	66.262,00	1.291.310,00	45.170.216,00	3.141.170.270.947,85



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RINCIAN SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	URAIAN	Saldo awal AKM PENYUSUTAN 31 Desember 2024	KOREKSI		MUTASI PENYUSUTAN		Saldo Awal penyusutan 1 Januari 2025	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN				KOREKSI BPK		Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		Tambah		Kurang		Tambah	Kurang		
1.	Sekretariat DPRD	159.302.450,00					159.302.450,00	3.692.500,00	3.692.500,00					7.385.000,00	166.687.450,00
2.	Kecamatan Petang	271.078.334,00					271.078.334,00	475000	475000					950.000,00	272.028.334,00
3.	Kecamatan Abiansemai	2.400.750,00					2.400.750,00	148.500,00	148.500,00					297.000,00	2.697.750,00
4.	Kecamatan Mengwi	2.050.000,00					2.050.000,00							-	2.050.000,00
5.	Kecamatan Kuta Utara						-							-	-
6.	Kecamatan Kuta Selatan						-							-	-
7.	Kecamatan Kuta	34.018.115,50					34.018.115,50	1.847.080,00	1.847.080,00					3.694.160,00	37.712.275,50
8.	Sekretariat Daerah	1.159.373.846,98					1.159.373.847	75.379.935,00	74.383.650,00					149.763.585,00	1.309.137.432
9.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						-							-	-
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						-							-	-
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang						-							-	-
12.	Dinas Perhubungan						-							-	-
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika						-							-	-
14.	Dinas Kesehatan						-							-	-
15.	RSD Mangusada	147.899.000,00					147.899.000,00	4.851.000,00	4.851.000,00					9.702.000,00	157.601.000,00
16.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.351.768.275,00					2.351.768.275,00	198153620	200752028					398.905.648,00	2.750.673.923,00
17.	Dinas Kebudayaan	1.437.933.714,00					1.437.933.714,00	52596980	51779700					104.376.680,00	1.542.310.394,00
18.	Dinas Sosial	4.950.000,00					4.950.000,00							-	4.950.000,00
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,PP dan Perlindungan Anak	2.281.666,67					2.281.666,67	154000	154000					308.000,00	2.589.666,67
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						-							-	-
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						-							-	-
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa						-							-	-
23.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan						-							-	-
24.	Dinas Pertanian dan Pangan						-							-	-
25.	Dinas Perikanan	360.128,00					360.128,00							-	360.128,00
26.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan						-							-	-
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						-							-	-
28.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung						-							-	-
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						-							-	-
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.500.000,00					2.500.000,00							-	2.500.000,00
31.	Inspektorat	5.000.000,00					5.000.000,00							-	5.000.000,00
32.	Badan Riset Dan Inovasi Daerah						-							-	-
33.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						-							-	-
34.	Dinas Pariwisata	10.449.999,86					10.449.999,86	153667	461000					614.667,00	11.064.666,86
35.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						-							-	-
36.	Satuan Polisi Pamong Praja						-							-	-
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	611.000.000,00					611.000.000,00							-	611.000.000,00
38.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.350.000,00					3.350.000,00							-	3.350.000,00
	Jumlah	6.205.716.280,01	-	-	-	-	6.205.716.280,01	337.452.282,00	338.544.458,00	-	-	-	-	675.996.740,00	6.881.713.020,01



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2025

NO	URAIAN	saldo awal amortisasi 31 Desember 2024	Koreksi		Saldo awal 1 Januari 2025	Amortisasi tahun berjalan		Akumulasi Armotisasi 31 Desember 2025
			Kurang catat	Kurang SK Penghapusan		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1	Kuta Utara	57.915.000,00		-	57.915.000,00			57.915.000,00
2	Kuta Selatan	1.616.667,00		-	1.616.667,00	19.400.000,00		21.016.667,00
3	Kec.Kuta	9.700.000,00		-	9.700.000,00			9.700.000,00
4	Sekretariat DPRD	134.102.500,00		-	134.102.500,00	29.675.200,00		163.777.700,00
5	Setda	1.020.198.611,34		1.599.000,00	1.018.599.611,34			1.018.599.611,34
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	222.734.317,00		-	222.734.317,00	39.355.494,00		262.089.811,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	120.395.000,00		-	120.395.000,00			120.395.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	75.273.038,00		68.543.000,00	6.730.038,00			6.730.038,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.390.777.199,00		-	1.390.777.199,00	1.298.847.999,00		2.689.625.198,00
10	RSUD	2.267.196.992,00		-	2.267.196.992,00	713.000.000,00		2.980.196.992,00
11	Dinas Kebudayaan	1.643.840.490,00		-	1.643.840.490,00			1.643.840.490,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk ,KB,PP dan Perlindungan Anak	19.822.000,00		-	19.822.000,00			19.822.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.467.200,00		-	249.467.200,00	41.738.133,00		291.205.333,00
14	Dinas Pertanian dan Pangan			-	-			-
15	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	3.140.411.210,00		-	3.140.411.210,00			3.140.411.210,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.088.991.712,00		651.818.700,00	1.437.173.012,00	300.624.508,00		1.737.797.520,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	704.890.350,00		-	704.890.350,00			704.890.350,00

NO	URAIAN	saldo awal amortisasi 31 Desember 2024	Koreksi		Saldo awal 1 Januari 2025	Amortisasi tahun berjalan		Akumulasi Armotisasi 31 Desember 2025
			Kurang catat	Kurang SK Penghapusan		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47.382.000,00		-	47.382.000,00			47.382.000,00
19	Dinas Kesehatan	2.057.900.000,00	-	-	2.057.900.000,00	-		2.057.900.000,00
20	Dinas Pariwisata	258.889.850,00		-	258.889.850,00			258.889.850,00
21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	8.726.692,00		-	8.726.692,00	8.055.407,00		16.782.099,00
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.975.400,00		-	14.975.400,00			14.975.400,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			-	-			-
JUMLAH		15.535.206.228,34	-	721.960.700,00	14.813.245.528,34	2.450.696.741,00	-	17.263.942.269,34



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NILAI PEROLEHAN ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN 2025

NO	URAIAN	Koreksi		Saldo awal setelah koreksi	Penambahan										Pengurangan				Saldo Akhir/Netra
		Saldo Awal Perolehan	Tambah		Kurang	Belanja Modal	Penyesuaian Belanja Modal	Non Belanja Modal/Barjas	Mutasi Antar OPD	Kurang Catat	Reklas dari BM Peralatan dan Mesin	Reklas dari BM Aset Tetap Lainnya	Kapitalisasi dari Barjas	Jumlah Penambahan	Sk Penghapusan	Mutasi Antar OPD	Reklas KDP KIB F	Jumlah Pengurangan	
1	Kuta Utara	57.915.000,00		57.915.000,00									-				-	57.915.000,00	
2	Kuta Selatan	97.000.000,00		97.000.000,00									-				-	97.000.000,00	
3	Kec.Kuta	9.700.000,00		9.700.000,00									-				-	9.700.000,00	
4	Sekretariat DPRD	200.626.000,00		200.626.000,00									-				-	200.626.000,00	
5	Setda	1.177.151.503,34		1.177.151.503,34	21.960.000,00								21.960.000,00	1.599.000,00	-		1.599.000,00	1.197.512.503,34	
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	396.277.470,00		396.277.470,00									-				-	396.277.470,00	
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	120.395.000,00		120.395.000,00									-				-	120.395.000,00	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	319.175.818,00		319.175.818,00	8.668.605.070,00							8.668.605.070,00	68.543.000,00	-		68.543.000,00	8.919.237.888,00		
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.385.635.000,00		2.385.635.000,00	199.800.000,00				7.675.252.500,00			7.875.052.500,00					-	10.260.687.500,00	
10	RSUD	4.548.530.325,00		4.548.530.325,00							-	-					-	4.548.530.325,00	
11	Dinas Kebudayaan	1.643.840.490,00		1.643.840.490,00									-				-	1.643.840.490,00	
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak	19.822.000,00		19.822.000,00									-				-	19.822.000,00	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	332.606.200,00	-	332.606.200,00						397.000.000		397.000.000,00					-	729.606.200,00	
14	Dinas Pertanian dan Pangan	-		-	212.092.140,00							212.092.140,00				212.092.140,00	212.092.140,00	-	
15	Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung	3.140.411.210,00		3.140.411.210,00								-					-	3.140.411.210,00	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.647.840.968,00		2.647.840.968,00								-	-	651.818.700,00		651.818.700,00	1.996.022.268,00		
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	704.890.350,00		704.890.350,00									-				-	704.890.350,00	
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47.382.000,00		47.382.000,00									-				-	47.382.000,00	
19	Dinas Kesehatan	9.498.000.000,00		9.498.000.000,00	9.717.400.803,00							9.717.400.803,00					-	19.215.400.803,00	
20	Dinas Pariwisata	258.889.850,00		258.889.850,00									-				-	258.889.850,00	
21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	40.277.036,00		40.277.036,00									-				-	40.277.036,00	
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.975.400,00		14.975.400,00									-				-	14.975.400,00	
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-		-	99.687.892,00							99.687.892,00					-	99.687.892,00	
24	JUMLAH	27.661.341.620,34	-	27.661.341.620,34	18.919.545.905,00	-	-	-	8.072.252.500,00	-	-	26.991.798.405,00	721.960.700,00	-		934.052.840,00		53.719.087.185,34	

**REKAPITULASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER OPD
PER 31 DESEMBER 2025**



No.	OPD	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	Total
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.130.503.625,99			21.130.503.625,99
2	Badan Pendapatan Daerah	18.944.925.823,82		88.117.425,57	19.033.043.249,39
3	RSD Mangusada		485.597.870,00		485.597.870,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		7.047.850.319,92		7.047.850.319,92
Total		40.075.429.449,81	7.533.448.189,92	88.117.425,57	47.696.995.065,30



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA BPKAD
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO.	URAIAN	No. Perjanjian	TAHUN MULAI	TAHUN SELESAI	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2025
SEWA LAHAN					
1	PT.KUTA SENTRAL MANUNGGAL	Akta Notaris No. 23 tanggal 4 Maret 2005	2005	2035	152.876.712,33
2	YAYASAN PR SARASWATI	030/493/BPKAD/Sekret, tgl 25 Januari 2018	2018	2023	-
3	PT. TOWER BERSAMA GROUP	030/5959/BPKAD/Sekret, tgl 10 September 2018	2018	2023	-
4	KELIAN BANJAR ADAT TAMAN GRIYA	030/3792/Setda/BPKAD, tgl 28 September 2021	2021	2026	8.921.139,36
5	PT.BALI TOWERINDO SENTRA	158/BTS-DIR/IV/2022,tgl 6 April 2022	2022	2027	129.405.805,04
6	PT.BALI TOWERINDO SENTRA	159/BTS-DIR/IV/2022,tgl 6 April 2022	2022	2027	41.317.086,53
7	PT.BALI TOWERINDO SENTRA	160/BTS-DIR/IV/2022,tgl 6 April 2022	2022	2027	199.290.799,56
8	KOPERASI SEGARANING HARUM TANJUNG BENOA	032/3698/SETDA/BPKAD,TGL 31 MARET 2023	2023	2028	55.541.741,20
9	PT.PESONA BAHARI BALI INDAH	032/10357/SETDA/BPKAD, 20 JUNI 2023	2023	2028	201.048.192,77
10	PT.PESONA PANTAI BALI	032/11/905/SETDA/BPKAD,TGL 25 JULI 2023	2023	2025	-
11	PT.STEF UP SOLUTIONS (SEWA PEMANFAATAN LAHAN)	030/317/setda/BPKAD/2024 ,TGL 16 JANUARI 2024	2024	2026	336.000.000,00
12	MORABITO ART VILA (PEMANFAATAN KLAWASAN PANTAI)	032/7477/setda/bpkad ,TGL 3 APRIL 2024	2024	2025	-
13	KUD MINA SEGARA KEDONGANAN	032/6878/setda/bpkad , TGL 3 APRIL 2024	2024	2029	182.000.000,00
14	SUDIN (HARVESLEND) /PEMAKAIAN FASUM DALAM KOMPLEKS	032/604/BPKAD,TGL 21 Mei 2024	2024	2029	14.452.200,00
15	BTS 2 TITIK DALUNG	032/12533/setda/bpkad,TGL 10 JUNI 2024	2024	2029	889.182,00
16	SUDHARMAN SHETTY	032/15847/setda/bpkad 23/7/2024	2024	2025	-
17	BALI JAYA PROPERTY	032/16175/setda/bpkad 1/8/2024	2024	2029	765.673.333,33
18	BTS PEMINDAHAN TIANG DI DESA KUTUH	032/17791/setda/bpkad 4/9/2024	2024	2029	- 200.034,25
19	BTS 2 TITIK DIAREAL PARKIR PANTAI JIMBARAN	032/1083/BPKAD 27/8/2024	2024	2029	1.973.150,68
20	PT. CANGGU INTERNASIONAL	032/19383/SETDA/BPKAD 7/10/2024	2024	2029	984.801.315,07
21	PT. CANGGU INTERNASIONAL	032/567/BPKAD 4/9/2024	2024	2029	19.744.280,55
22	SITI AGUNG MAKMUR	032/22613/Setda/BPKAD 23/12/2024	2024	2029	776.793.424,66
23	PDAM (SEWA TANAH)	000.2.3.2/15359/Setda/Bpkad 1/8/2025	2025	2030	515.342.465,75
24	PT.BALI TOWERINDO SENTRA,SITE KEROBOKAN	000.2.3.2/17791/Setda/Bpkad 1/8/2025	2025	2030	1.859.813,70
25	SEWA TANAH TPST MENGWI TANI	HKI-02/SP/SL/VI/042025-DIR	2025	2026	25.159.326,25



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA BPKAD
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO.	URAIAN	No. Perjanjian	TAHUN MULAI	TAHUN SELESAI	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2025
26	PT.BALI TOWERINDO SENTRA,LINGKUNGAN PUSPEM	000.2.3.2/17203/Setda/Bpkad 11/9/2025	2025	2030	15.835.616,44
27	SEWA PESISIR PANTAI TANJUNG BENOA	000.2.3.2/17992/Setda/Bpkad 29/9/2025	2025	2030	1.233.753.424,66
28	SEWA LAHAN PERERENAN PT BALI BERJAYA PROPERTI	000.2.3.2/11702/Setda/Bpkad 8/4/2025	2025	2030	762.697.643,84
29	PEMANFAATAN TANAH ITDC 2025	032/15959/setda/BPKAD 24/7/2024	2025	2026	678.596,75
TOTAL					6.425.855.216,22



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA BPKAD
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO.	URAIAN	No. Perjanjian	TAHUN MULAI	TAHUN SELESAI	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2025
SEWA GEDUNG					
11	YAYASAN SEGARA GIRI	030/2675/Setda/BPKAD, tgl 14 Juni 2021	2021	2026	775.890,14
12	PT BANK BPD BALI (ATM)	030/3399/Setda/BPKAD, tgl 16 Agustus 2021	2021	2026	11.172.945,07
13	SEWA FOODCOURT	066/BP-BPKAD/V/2023,TGL 23 MEI 2023	2023	2024	-
14	SEWA FOODCOURT	067/BP-BPKAD/V/2023,TGL 23 MEI 2023	2023	2024	-
15	SEWA FOODCOURT	068/BP-BPKAD/V/2023,TGL 23 MEI 2023	2023	2024	-
16	SEWA FOODCOURT	069/BP-BPKAD/V/2023,TGL 23 MEI 2023	2023	2024	-
17	SEWA FOODCOURT	078A/BP-BPKAD/V/2023,TGL 21 JUNI 2023	2023	2024	-
18	SEWA FOODCOURT	B-4904/MPA/PNB/2023,TGL 03 AGUSTUS 2023	2023	2024	-
19	SEWA FOODCOURT	B-7936/MPA/PNB/2023,TGL 20 NOPEMBER 2023	2023	2024	-
20	SEWA FOODCOURT	102/BP/BPKAD/XI/2023,TGL 24 NOPEMBER 2023	2023	2024	-
21	PT. PADI ALAM SEMESTA (SEWA RUKO)	032/154/setda/bpkad ,TGL 8 Januari 2024	2024	2027	75.000.000,00
22	KOPERASI BINA SEJAHTERA	032/11293/setda/bpkad, TGL 20 MEI 2024	2024	2025	74.812.931,51
23	SEWA FOODCOURT	032/13783/setda/bpkad,TGL 26 JUNI 2024	2024	2025	-
24	SEWA FOODCOURT	032/13809/setda/bpkad ,TGL 27 JUNI 2024	2024	2025	-
25	SEWA FOODCOURT	032/13783/setda/bpkad,TGL 26 JUNI 2024	2024	2025	-
26	SEWA FOODCOURT	032/13809/setda/bpkad ,TGL 27 JUNI 2024	2024	2025	-
27	SEWA FOODCOURT	032/20398/setda/bpkad,TGL 23 OKTOBER 2024	2024	2025	-
28	SEWA KIOS BATU BELIG I GEDE WIDASTRA	000.2.3.2/11090/Setda/Bpkad 11/3/2025	2025	2026	3.607.232,88
29	SEWA KIOS BATU BELIG I MADE RAI INDRAWAN	000.2.3.2/11049/Setda/Bpkad 7/3/2025	2025	2026	3.607.232,88
30	SEWA KIOS BATU BELIG I MADE NIARTHA	000.2.3.2/11025/Setda/Bpkad 7/3/2025	2025	2026	3.607.232,88
31	SEWA KIOS BATU BELIG I MADE GEDE WINADA	000.2.3.2/11092/Setda/Bpkad 11/3/2025	2025	2026	3.607.232,88
32	SEWA KIOS BATU BELIG I MADE ALIT JUNI STIAWAN	000.2.3.2/11091/Setda/Bpkad 11/3/2024	2025	2026	3.607.232,88
33	SEWA KIOS BATU BELIG GEDE CHANDRA KURNIAWAN	000.2.3.2/11020/Setda/Bpkad 7/3/2025	2025	2026	3.607.232,88
34	SEWA KIOS BATU BELIG I MADE BADRA ASTAWA	000.2.3.2/11022/Setda/Bpkad 7/3/2025	2025	2026	3.607.232,88
35	SEWA KIOS BATU BELIG I MADE SUKERTA	000.2.3.2/11027/Setda/Bpkad 7/3/2025	2025	2026	3.607.232,88



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA BPKAD
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO.	URAIAN	No. Perjanjian	TAHUN MULAI	TAHUN SELESAI	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2025
36	SEWA KIOS PESISIR PANTAI DESA ADAT KUTA	000.2.3.2/16900/Setda/Bpkad 29/8/2025	2025	2026	431.375.473,97
	TOTAL				621.995.103,70
	JUMLAH				7.047.850.319,92



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA RSD MANGUSADA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

URAIAN	TAHUN MULAI	TAHUN SELESAI	NILAI PERJANJIAN/ UANG DITERIMA	MASA BERLAKU (MULAI)	MASA BERLAKU (AKHIR)	JUMLAH BULAN/HARI	NILAI PER HARI	JUMLAH PDD 2024	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	JUMLAH HARI	PENDAPATAN 2025	PDD 2025
Toko Mangusada 2021-2026_2	2021	2026	55.440.000,00	01/04/2024	30/03/2026	728	76.153,85	34.498.026,00	01/01/2025	31/12/2025	364	27.720.000,00	6.778.026,00
CV Boga Alam Sejahtera	2023	2026	150.000.000,00	01/04/2023	01/04/2026	1096	136.861,31	62.408.759,00	01/01/2025	31/12/2025	364	49.817.518,00	12.591.241,00
Rayunan (Diana Putri)	2023	2026	150.000.000,00	01/06/2023	01/06/2026	1096	136.861,31	70.757.299,00	01/01/2025	31/12/2025	364	49.817.518,00	20.939.781,00
KPN Bina Sejahtera	2023	2028	350.000.000,00	29/09/2023	28/09/2028	1826	191.675,79	262.020.811,00	01/01/2025	31/12/2025	364	69.769.989,00	192.250.822,00
Kantin Amerta	2023	2026	116.742.701,00	01/01/2024	02/05/2026	852	137.021,95	66.729.689,00	01/01/2025	31/12/2025	364	49.875.990,00	16.853.699,00
Listrik ATM Mandiri 2024-2026	2024	2026	12.000.000,00	01/07/2024	30/06/2026	729	16.460,91	8.987.654,00	01/01/2025	31/12/2025	364	5.991.769,00	2.995.885,00
ATM Mandiri 2024-2026	2024	2026	5.400.000,00	01/07/2024	30/06/2026	729	7.407,41	4.044.444,00	01/01/2025	31/12/2025	364	2.696.296,00	1.348.148,00
Sewa tempat Bank BPD 2024-2027	2024	2027	140.062.500,00	04/08/2024	03/08/2027	1094	128.027,88	120.986.346,00	01/01/2025	31/12/2025	364	46.602.148,00	74.384.198,00
CIRCLE K 2024-2027	2024	2027	81.900.000,00	16/12/2024	16/12/2027	1095	74.794,52	80.778.082,00	01/01/2025	31/12/2025	364	27.225.205,00	53.552.877,00
Kantin Amerta (Ewik Lestari)	2025	2028	145.080.000,00	03/01/2025	03/01/2028	1095	132.493,15	-	03/01/2025	31/12/2025	362	47.962.521,00	97.117.479,00
PT Juara Roti Indonesia	2025	2026	8.125.000,00	01/11/2025	31/10/2026	364	22.321,43	-	01/11/2025	31/12/2025	60	1.339.286,00	6.785.714,00
								711.211.110,00				378.818.240,00	485.597.870,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (PTKA)

NO	BULAN	LO	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	NILAI BAYAR RETRIBUSI PERBULAN
1	JANUARI	1.641.025.602,50	213.416.847,50	1.854.442.450,00
2	PEBRUARI	2.047.675.913,53	444.537.486,47	2.492.213.400,00
3	MARET	1.824.671.017,19	646.470.032,81	2.471.141.050,00
4	APRIL	1.424.645.118,45	755.868.781,55	2.180.513.900,00
5	MEI	1.522.703.897,90	1.113.160.491,10	2.635.864.389,00
6	JUNI	1.644.154.415,87	1.670.649.334,13	3.314.803.750,00
7	JULI	1.566.647.878,82	2.215.800.521,18	3.782.448.400,00
8	AGUSTUS	1.083.564.748,25	2.400.034.201,75	3.483.598.950,00
9	SEPTEMBER	753.895.640,36	2.549.804.659,64	3.303.700.300,00
10	OKTOBER	570.341.495,84	3.293.431.004,16	3.863.772.500,00
11	NOPEMBER	224.997.832,65	2.847.504.967,35	3.072.502.800,00
12	DESEMBER	136.085.467,67	2.979.825.298,33	3.115.910.766,00
	JUMLAH	14.440.409.029,01	21.130.503.625,99	35.570.912.655,00



REKAPITULASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No	Jenis Pajak	Penerimaan Melebihi SKPD&SPTPD dan Penerimaan yang Belum Diterbitkan SKPD&Dilaporkan SPTPD per 31 Desember 2024 (Audited)	Penyesuaian Saldo Audited		Penerimaan Melebihi SKPD&SPTPD dan Penerimaan yang Belum Diterbitkan SKPD&Dilaporkan SPTPD per 31 Desember 2024 (setelah penyesuaian)	Mutasi		Penerimaan Melebihi SKPD&SPTPD dan Penerimaan yang Belum Diterbitkan SKPD&Dilaporkan SPTPD per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		Tambah	Kurang	
1	2	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10=7+8-9
1	POKOK	14.460.113.452,25	2.059.554.295,53	1.054.415.778,15	15.465.251.969,63	2.205.550.497,79	108.797.467,83	17.562.004.999,59
2	DENDA	1.037.301.991,94	322.989.653,43	66.983.298,77	1.293.308.346,60	181.028.796,05	(3.298.892,85)	1.471.038.249,80
JUMLAH		15.497.415.444,19	2.382.543.948,96	1.121.399.076,92	16.758.560.316,23	2.386.579.293,84	105.498.574,98	19.033.043.249,39



Bali, 18 Februari 2026

Nomor : B.31.900/1147/PADFE/BPKAD
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak
Provinsi kepada Kota/Kabupaten se-Bali
Tahun Anggaran 2025

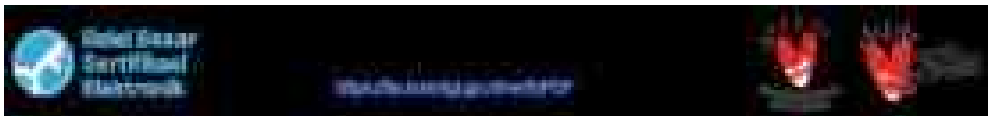
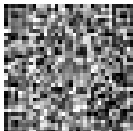
Yth. Walikota/Bupati se-Bali.

di –
Tempat

Berdasarkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan kewajiban sementara Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp39.970.590.091,00 dengan rincian sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:
 - a) Kewajiban kekurangan Bagi Hasil PKB dan BBNKB atas pendapatan di tanggal 4 Januari 2025 yang dilimpahkan pada hari berikutnya; dan
 - b) Kewajiban bagi hasil PAP dan PBBKB bulan Desember 2025.
2. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali dan Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025 dan pelaksanaan pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali, dengan ini kami sampaikan data kewajiban sementara tersebut pada poin 1 (satu), agar dicatat sebagai piutang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025.

Jalan Basuki Rahmat Denpasar, Bali (80235)
Telepon (0361)224671, Laman www.baliprov.go.id



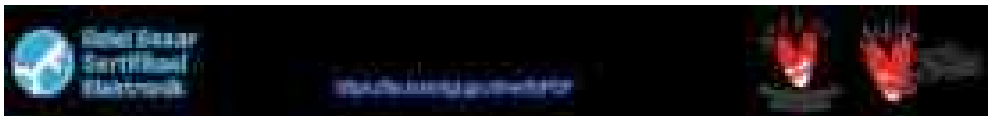
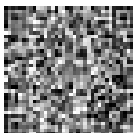
Untuk menegakan Integritas, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada perorangan maupun lembaga. Apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai kami saat menerima layanan, agar melaporkan dengan dilengkapi bukti autentik melalui www.lapor.go.id.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.



Tembusan:
Yth. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan.

Jalan Basuki Rahmat Denpasar, Bali (80235)
Telepon (0361)224671, Laman www.baliprov.go.id



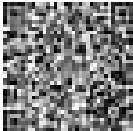
Lampiran Surat Gubernur Bali
Nomor : B.31.900/1147/PADFE/BPKAD
Tanggal : 18 Februari 2026
Hal : Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025.

NO.	KOTA/KABUPATEN	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) (Rp)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) (Rp)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) (Rp)	PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	BULELENG	112.031.882,00	263.058.328,00	5.405.543.334,00	39.225.688,00	5.819.859.232,00
2.	JEMBRANA	74.367.903,00	174.620.794,00	2.952.708.430,00	23.910.535,00	3.225.607.662,00
3.	TABANAN	91.931.149,00	215.860.468,00	3.938.180.979,00	30.775.963,00	4.276.748.559,00
4.	BADUNG	124.898.797,00	293.270.703,00	5.711.633.178,00	31.949.560,00	6.161.752.238,00
5.	GIANYAR	95.216.221,00	223.574.035,00	4.200.215.911,00	25.066.472,00	4.544.072.639,00
6.	BANGLI	66.305.950,00	155.690.791,00	2.431.848.509,00	16.520.318,00	2.670.365.568,00
7.	KLUNGKUNG	64.661.521,00	151.829.563,00	2.393.523.524,00	13.633.508,00	2.623.648.116,00
8.	KARANGASEM	88.325.961,00	207.395.246,00	3.811.695.156,00	24.773.979,00	4.132.190.342,00
9.	DENPASAR	138.145.256,00	324.374.272,00	6.025.018.098,00	28.808.109,00	6.516.345.735,00
	JUMLAH	855.884.640,00 (delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah)	2.009.674.200,00 (dua miliar sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah)	36.870.367.119,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah)	234.664.132,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah)	39.970.590.091,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh satu rupiah)



Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

Jalan Basuki Rahmat Denpasar, Bali (80235)
Telepon (0361)224671, Laman www.baliprov.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REALISASI PENGGUNAAN AKHIR DANA DESA TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	Alokasi DD sesuai dengan yang dialokasikan pada PMK NO 108 TH 2024 T.A 2025	PENYALURAN KPPN KE RKD DESA PAGU EARMARK & NONEARMARK TH 2025						Pendapatan Lain lain (koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya)	PAGU SILPA	Jumlah Dana Desa Tersedia TA 2025	TOTAL REALISASI PENYERAPAN	SISA RKD	PERSENTASE REALISASI BELANJA DESA (%)
				NONEARMARK		EARMARK		Tambahan Insentif Dana Desa	TOTAL PENYALURAN						
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP I	TAHAP II								
1	Abiansemal	Abiansemal	1.076.242.000,00	-	-	645.745.200,00	430.496.800,00		1.076.242.000,00		284.987.492,80	1.361.229.492,80	1.158.860.000,00	202.369.492,80	85,13
2	Abiansemal Dauh Yeh Cani	Abiansemal	1.065.172.000,00	17.286.000,00	11.524.000,00	621.817.200,00	414.544.800,00		1.065.172.000,00		310.787.234,00	1.375.959.234,00	1.073.329.000,00	302.630.234,00	78,01
3	Angantaka	Abiansemal	1.027.991.000,00	15.240.000,00	10.160.000,00	601.554.600,00	401.036.400,00		1.027.991.000,00		648.776.255,81	1.676.767.255,81	1.245.429.917,00	431.337.338,81	74,28
4	Ayunan	Abiansemal	796.110.000,00	106.150.800,00	70.767.200,00	371.515.200,00	247.676.800,00		796.110.000,00		210.053.098,71	1.006.163.098,71	799.177.299,00	206.985.799,71	79,43
5	Baha	Mengwi	934.898.000,00	41.131.200,00	27.420.800,00	519.807.600,00	346.538.400,00		934.898.000,00		181.229.511,05	1.116.127.511,05	978.830.690,00	137.296.821,05	87,70
6	Belok/Sidan	Petang	1.407.424.000,00	2.973.600,00	1.982.400,00	841.480.800,00	560.987.200,00		1.407.424.000,00		345.425.615,00	1.752.849.615,00	1.451.943.015,00	300.906.600,00	82,83
7	Blahkiuh	Abiansemal	1.006.024.000,00	61.338.300,00	40.892.200,00	542.276.100,00	361.517.400,00		1.006.024.000,00		160.816.600,00	1.166.840.600,00	1.096.130.700,00	70.709.900,00	93,94
8	Bongkasa	Abiansemal	1.237.864.000,00	137.387.400,00	-	605.331.000,00	403.554.000,00		1.146.272.400,00		493.537.621,01	1.639.810.021,01	1.217.174.159,00	422.635.862,01	74,23
9	Bongkasa Pertiwi	Abiansemal	924.057.000,00	12.013.800,00	8.009.200,00	542.420.400,00	361.613.600,00		924.057.000,00		197.712.547,90	1.121.769.547,90	976.719.422,00	145.050.125,90	87,07
10	Buduk	Mengwi	1.105.468.000,00	26.363.400,00	17.575.600,00	636.917.400,00	424.611.600,00		1.105.468.000,00		54.793.284,34	1.160.261.284,34	1.125.187.444,00	35.073.840,34	96,98
11	Canggu	Kuta Utara	1.021.696.000,00	393.649.200,00	262.432.800,00	219.368.400,00	146.245.600,00		1.021.696.000,00		56.708.289,39	1.078.404.289,39	1.008.082.120,00	70.322.169,39	93,48
12	Carangsari	Petang	1.435.099.000,00	82.852.200,00	55.234.800,00	778.207.200,00	518.804.800,00		1.435.099.000,00		300.609.538,24	1.735.708.538,24	1.588.102.500,00	147.606.038,24	91,50
13	Cemagi	Mengwi	980.926.000,00	124.590.000,00	83.060.000,00	463.965.600,00	309.310.400,00		980.926.000,00		141.069.900,00	1.121.995.900,00	868.680.500,00	253.315.400,00	77,42
14	Dalung	Kuta Utara	1.783.500.000,00	518.357.400,00	345.571.600,00	551.742.600,00	367.828.400,00		1.783.500.000,00		504.811.463,60	2.288.311.463,60	2.036.722.363,00	251.589.100,60	89,01
15	Darmasaba	Abiansemal	1.457.952.000,00	-	-	874.771.200,00	583.180.800,00		1.457.952.000,00		271.295.140,50	1.729.247.140,50	1.398.079.890,00	331.167.250,50	80,85
16	Getasan	Petang	797.706.000,00	12.025.800,00	-	466.597.800,00	311.065.200,00		789.688.800,00		381.195.080,22	1.170.883.880,22	709.129.158,00	461.754.722,22	60,56
17	Gulingan	Mengwi	1.158.739.000,00	-	-	695.243.400,00	463.495.600,00		1.158.739.000,00		329.671.761,08	1.488.410.761,08	1.327.586.668,00	160.824.093,08	89,19
18	Jagapati	Abiansemal	932.228.000,00	-	-	559.336.800,00	372.891.200,00		932.228.000,00		351.569.258,17	1.283.797.258,17	1.077.354.700,00	206.442.558,17	83,92
19	Kekeran	Mengwi	1.166.927.000,00	14.223.600,00	9.482.400,00	685.932.600,00	457.288.400,00		1.166.927.000,00		164.290.173,72	1.331.217.173,72	1.171.215.500,00	160.001.673,72	87,98
20	Kutuh	Kuta Selatan	1.009.711.000,00	105.349.800,00	70.233.200,00	500.476.800,00	333.651.200,00		1.009.711.000,00		260.320.655,00	1.270.031.655,00	1.036.507.500,00	233.524.155,00	81,61
21	Kuwum	Mengwi	893.126.000,00	204.451.200,00	136.300.800,00	331.424.400,00	220.949.600,00		893.126.000,00		158.997.434,41	1.052.123.434,41	910.862.400,00	141.261.034,41	86,57
22	Mambal	Abiansemal	1.228.909.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00	732.395.400,00	488.263.600,00		1.228.909.000,00		193.284.621,00	1.422.193.621,00	1.154.735.000,00	267.458.621,00	81,19
23	Mekar Bhuwana	Abiansemal	978.139.000,00	46.110.000,00	30.740.000,00	540.773.400,00	360.515.600,00		978.139.000,00		283.776.178,00	1.261.915.178,00	1.101.853.863,00	160.061.315,00	87,32
24	Mengwi	Mengwi	1.060.696.000,00	17.076.000,00	11.384.000,00	619.341.600,00	412.894.400,00		1.060.696.000,00		146.614.185,98	1.207.310.185,98	1.029.563.500,00	177.746.685,98	85,28
25	Mengwitani	Mengwi	1.056.064.000,00	144.971.400,00	96.647.600,00	488.667.000,00	325.778.000,00		1.056.064.000,00		151.965.899,50	1.208.029.899,50	1.172.489.399,00	35.540.500,50	97,06
26	Munggu	Mengwi	1.042.306.000,00	48.184.200,00	32.122.800,00	577.199.400,00	384.799.600,00		1.042.306.000,00		200.924.163,57	1.243.230.163,57	865.992.783,00	377.237.380,57	69,66
27	Pangsar	Petang	809.988.000,00	25.377.000,00	16.918.000,00	460.615.800,00	307.077.200,00		809.988.000,00		149.453.735,70	959.441.735,70	625.889.000,00	333.552.735,70	65,23
28	Pecatu	Kuta Selatan	1.383.490.000,00	16.709.400,00	-	813.384.600,00	542.256.400,00		1.372.350.400,00		128.386.248,00	1.500.736.648,00	1.281.104.500,00	219.632.148,00	85,37
29	Pelaga	Petang	1.510.909.000,00	210.275.400,00	140.183.600,00	696.270.000,00	464.180.000,00		1.510.909.000,00		801.842.356,18	2.312.751.356,18	1.883.511.849,00	429.239.507,18	81,44



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
REALISASI PENGGUNAAN AKHIR DANA DESA TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	Alokasi DD sesuai dengan yang dialokasikan pada PMK NO 108 TH 2024 T.A 2025	PENYALURAN KPPN KE RKD DESA PAGU EARMARK & NONEARMARK TH 2025						Pendapatan Lain Iain (koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya)	PAGU SILPA	Jumlah Dana Desa Tersedia TA 2025	TOTAL REALISASI PENYERAPAN	SISA RKD	PERSENTASE REALISASI BELANJA DESA (%)
				NONEARMARK		EARMARK		Tambahan Insentif Dana Desa	TOTAL PENYALURAN						
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP I	TAHAP II								
30	Penarungan	Mengwi	1.186.150.000,00	338.185.800,00	225.457.200,00	373.504.200,00	249.002.800,00		1.186.150.000,00		170.774.850,43	1.356.924.850,43	1.296.279.560,00	60.645.290,43	95,53
31	Pererenan	Mengwi	847.847.000,00	21.608.400,00	14.405.600,00	487.099.800,00	324.733.200,00		847.847.000,00		198.551.080,00	1.046.398.080,00	829.114.400,00	217.283.680,00	79,24
32	Petang	Petang	972.962.000,00	131.893.800,00	87.929.200,00	451.883.400,00	301.255.600,00		972.962.000,00		237.158.500,00	1.210.120.500,00	844.929.856,00	365.190.644,00	69,82
33	Punggul	Abiansemal	1.174.943.000,00	40.045.800,00	-	664.920.000,00	443.280.000,00		1.148.245.800,00		444.756.813,94	1.593.002.613,94	961.496.313,00	631.506.300,94	60,36
34	Sangeh	Abiansemal	937.853.000,00	-	-	562.711.800,00	375.141.200,00		937.853.000,00		360.783.186,00	1.298.636.186,00	1.047.314.283,00	251.321.903,00	80,65
35	Sedang	Abiansemal	981.287.000,00	-	-	588.772.200,00	392.514.800,00		981.287.000,00		323.515.361,00	1.304.802.361,00	1.119.851.677,00	184.950.684,00	85,83
36	Selat	Abiansemal	861.108.000,00	145.091.400,00	96.727.600,00	371.573.400,00	247.715.600,00		861.108.000,00		500.279.945,22	1.361.387.945,22	1.132.336.500,00	229.051.445,22	83,18
37	Sembung	Mengwi	1.286.464.000,00	385.902.600,00	257.268.400,00	385.975.800,00	257.317.200,00		1.286.464.000,00		114.802.562,70	1.401.266.562,70	1.184.819.402,00	216.447.160,70	84,55
38	Sibanggede	Abiansemal	1.399.444.000,00	265.132.200,00	176.754.800,00	574.534.200,00	383.022.800,00		1.399.444.000,00		314.682.828,00	1.714.126.828,00	1.260.645.410,00	453.481.418,00	73,54
39	Sibangkaja	Abiansemal	1.108.141.000,00	132.658.800,00	88.439.200,00	532.225.800,00	354.817.200,00		1.108.141.000,00		107.901.959,79	1.216.042.959,79	1.181.431.383,00	34.611.576,79	97,15
40	Sobangan	Mengwi	1.040.162.000,00	128.301.000,00	85.534.000,00	495.796.200,00	330.530.800,00		1.040.162.000,00		350.558.393,55	1.390.720.393,55	1.248.033.085,00	142.687.308,55	89,74
41	Sulangai	Petang	1.132.388.000,00	161.160.000,00	107.440.000,00	518.272.800,00	345.515.200,00		1.132.388.000,00		273.061.860,16	1.405.449.860,16	1.184.420.572,00	221.029.288,16	84,27
42	Taman	Abiansemal	1.182.952.000,00	47.389.800,00	31.593.200,00	662.381.400,00	441.587.600,00		1.182.952.000,00		533.436.443,00	1.716.388.443,00	1.347.727.443,00	368.661.000,00	78,52
43	Tibubeneng	Kuta Utara	1.260.927.000,00	76.661.400,00	51.107.600,00	679.894.800,00	453.263.200,00		1.260.927.000,00		466.438.227,00	1.727.365.227,00	1.416.474.000,00	310.891.227,00	82,00
44	Tumbakbayuh	Mengwi	886.529.000,00	-	-	531.917.400,00	354.611.600,00		886.529.000,00		296.970.267,52	1.183.499.267,52	816.439.167,00	367.060.100,52	68,99
45	Ungasan	Kuta Selatan	1.423.074.000,00	-	-	853.844.400,00	569.229.600,00		1.423.074.000,00		56.405.634,00	1.479.479.634,00	1.317.231.100,00	162.248.534,00	89,03
46	Werdi Bhuwana	Mengwi	1.036.930.000,00	212.134.800,00	141.423.200,00	410.023.200,00	273.348.800,00		1.036.930.000,00		62.408.005,87	1.099.338.005,87	959.667.006,00	139.670.999,87	87,29
JUMLAH			51.008.522.000,00	4.475.202.900,00	2.846.023.000,00	26.129.910.300,00	17.419.940.200,00	-	50.871.076.400,00	-	12.677.391.261,06	63.548.467.661,06	52.518.455.996,00	11.030.011.665,06	82,64



BANK BPD BALI

LAPORAN KEUANGAN ***FINANCIAL STATEMENTS***

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED

	<u>Halaman/ Pages</u>	
Daftar Isi		Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Director's Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan		Financial Statements
Laporan Posisi Keuangan	1- 2	Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4 - 5	Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	6	Statement of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 106	Notes to the Financial Statements



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

Yang bertanda tangan di bawah ini / We, the undersigned

Nama/ Name	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Alamat Kantor/ Office address	Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar, Bali.
Jabatan/ Position	Direktur Utama/President Director

Menyatakan bahwa

State that :

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025; 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dibuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>We are responsible for preparation and presentation of the Entity financial statements for the year ended December 31, 2025;</i> 2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> 3. a. <i>All information contained in the financial statement is complete and correct;</i>
b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> 4. <i>We are responsible for the Bank's internal control system.</i> |
|--|---|

Demi ini kami menyatakan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Denpasar, 09 Januari 2026/January 09, 2026

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Directors

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama/President Director

Ila Haryati Gede Sula Yana
Pelaksana Tugas Direktur Operasional/Interim
Director of Operations

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No/RtgC : 00001/2.1127/AU.I/07/0060-5/1/0/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

To the Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Bali (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam memuatkan opini audit kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk selubungannya dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan pengungkapan material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Pada tanggal 31 Desember 2023, pinjaman yang diberikan mencerminkan 58% dari jumlah aset. Bank melaporkan pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp117.899.889.023 (Catatan 9) dengan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.125.828.488.509 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasi ("KKE") berdasarkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 109").

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on these matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Description of the Key Audit Matter:

Allowance for impairment credit loss attributable to loans

As of December 31, 2023, the loans represent 58% of the total assets. The Bank reported a recovery of allowance for impairment losses on loans amounting in Rp117,899,889,023 (Note 9) with an accumulated allowance for impairment losses of Rp1,125,828,488,509 for the year ended December 31, 2023.

These allowance for impairment losses for loans measured at amortized cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under SFAS 109, "Financial Instruments" ("SFAS 109").

Halaman 3

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan informasi yang signifikan. Bank menghitung KKE dengan menggunakan beberapa parameter seperti *probability of default*, *loss given default*, *exposure at default* dan tingkat diskonto. Bank juga menggunakan asumsi dalam menentukan exposure seperti arus kas masa depan yang diharapkan dan faktor makro ekonomi masa akan datang, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyusunan *overlay* KKE yang dibuat, mengingat ketidakpastian ekonomi yang timbul di masa yang akan datang.

Pengungkapan Bank mengenai cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dijelaskan pada Catatan 3d dan 9 atas laporan keuangan.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan, sebagai berikut:

- Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Bank yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengandung peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian pendataan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen pinjaman.
- Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Page 3

As disclosed in Note 3 in the financial statements, this assessment involves significant management judgment and estimation. The Bank calculates ECL using several parameters such as the probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate. The Bank also uses assumptions in determining exposure such as expected future cash flows and future macroeconomic factors, several weighted probability scenarios and ECL overlay adjustments made, given the economic uncertainties that arise in the future.

The Bank's disclosures regarding allowance for impairment losses on loans are explained in Notes 3d and 9 in the financial statements.

How our audit addressed this Key Audit Matter:

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating allowance for impairment credit loss attributable to loans, include the following:

- *We have carried out procedures by understanding and evaluating the design and implementation of Bank relevant internal controls for the identification of financial assets with significantly increased credit risk or objective evidence of impairment, through testing of internal rating determination controls and conducting sampling examinations of loan documents.*
- *We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

Halaman 4

Page 4

- Kami mengevaluasi keakuratan, kelengkapan data dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 109. Kami juga mengevaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia.
- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilainya dinilai secara individual berdasarkan sampel.
- Kami juga menilai apakah pengungkapan laporan kerugian secara memadai dan Bank eksposur mencerminkan tepat terhadap risiko kredit.

- We evaluate the accuracy, completeness of data and significant modeling assumptions used in the ECL model, including the determination of the probability of default, loss given default and exposure at default, which are applied to the requirements of SFAS 109. We also evaluate the reasonableness of Indonesia's macroeconomic forecasts.
- We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis.
- We also assessed whether the financial statement disclosures adequately and appropriately reflect the Bank's exposure to credit risk.

Pengelasan atas Hal Audit Utama:

Description of the Key Audit Matter:

Pendataan atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain

Valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss

Bank telah mengakui beban atas imbalan kerja sebesar Rp78.092.444.731 dan kerugian komprehensif lainnya sebesar Rp71.764.669.381 pada tanggal 31 Desember 2025. Beban atas imbalan kerja dan asumsi yang mendasar pendataan kerugian aktuarial merupakan hal penting, dan juga subjektif, pertimbangan karena saldo tidak stabil dan menggunakan komponen ekuitas lainnya Bank. Manajemen telah memperoleh saran dari aktuaris untuk menghitung aktuaris ini. Pendataan aktuaris ini sensitif terhadap asumsi utama seperti tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kematian. Mengingat pertimbangan dipekerjakan oleh Bank dalam menetapkan asumsi ini, volatilitas dapat diidentifikasi oleh pendataan asumsi dan signifikansi saldo terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi terperinci mengenai hal ini disajikan dalam Catatan 20 pada laporan keuangan.

Bank's has recognized the post employment benefit expense of Rp78,092,444,731 and other comprehensive loss amounting to Rp71,764,669,381 as of December 31, 2025. The employee benefit expense and assumptions that underpin the valuation of the actuarial loss are important, and also subjective judgments as the balance is volatile and affects Bank's other equity component. Management has obtained advice from actuarial specialists in order to calculate this actuarial amount. These actuarial valuations are sensitive to key assumptions such as discount rates, inflation rates and mortality rates. Given the judgment required by Bank's in setting these assumptions, the volatility can result from changes in assumptions and the significance of the balances to the financial statements as a whole. Detailed information pertaining to this is presented in Note 20 in the financial statements.

Halaman 5

Page 5

Bagaimana audit kami mencakup Hal Audit Utama

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan Penilaian atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain, sebagai berikut:

Kami mengevaluasi penilaian Bank atas asumsi yang digunakan dalam penilaian kerugian aktuaris yang dilaporkan di pengungkapan komprehensif lainnya termasuk informasi yang terkandung dalam laporan penilaian aktuaris untuk setiap program.

Kami merevisi ruang lingkup penilaian yang dilakukan dan kami mengevaluasi keahlian dan independensi aktuaris Bank. Ini termasuk penilaian dan penyelidikan untuk asumsi utama yang diterapkan, *benchmarking*, tingkat disabilitas, inflasi, dan tingkat kematian, terhadap data eksternal jika tersedia dan membandingkan ekspektasi independen kami sendiri berdasarkan pengetahuan kami tentang praktik pasar lokal.

Kami juga menilai kecukupan dan kelengkapan pengungkapan imbalan kerja terkait dalam laporan keuangan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Selubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk memeriksa informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengesahkan ketidaksesuaian material dengan laporan keuangan atau perlawanan yang kami peroleh selama audit, atau mengesahkan kesalahan pengajian material.

How our audit addressed this Key Audit Matter

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss, include the following:

We evaluated Bank's assessment of the assumptions used in the valuation of actuarial loss reported in other comprehensive loss including the information contained within the actuarial valuation reports for each plan.

We reviewed the scope of valuations performed and we evaluated the expertise and independence of Bank's actuary. This included assessment and inquiry for the key assumptions applied, benchmarking, discount rates, inflation, and mortality rates, against external data where available and forming our own independent expectations based on our knowledge of local market practices.

We also assessed the adequacy and completeness of the related post employment benefit disclosures in the financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki strategi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis dalam melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Halaman 7

Page 7

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, pengabaian secara sengaja, penyusutan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitasnya pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajiban estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern.*

Halaman 8

Page 8

Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami dibarengkan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atas, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus memutuskan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan timor dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Halaman 9

Page 9

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menggunakan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan mengenai pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena kemungkinan merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan dikecualikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO


HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO
Registered Public Accountants

Welly Adrianto, CPA

No. Ijin Akuntan Publik / Public Accountant License Number: AP. 0050

Jakarta, 9 Januari 2020/January 9, 2020

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2025
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
ASET				ASSETS
Kas	4	868.945.822.140	580.735.597.835	Cash
Giro Pada				Current Accounts with Bank
Bank Indonesia	5	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	Indonesia
Giro Pada Bank Lain	6			Current Accounts with Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		50.635.186.507	45.119.172.455	Third Parties -
Jumlah Giro Pada				Total Current Accounts with
Bank Lain		50.635.186.507	45.119.172.455	Other Banks
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		(33.541.150)	(32.035.380)	Impairment Losses
		50.601.645.357	45.087.137.075	
Penempatan pada Bank Indonesia				Placements with Bank Indonesia
dan Bank Lain	7			and Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	Third Parties -
Jumlah Penempatan pada Bank				Total Placements with Bank
Indonesia dan Bank Lainnya		2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	Indonesia and Other Banks
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		(871.698.227)	(1.778.693.256)	Impairment Losses
		2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	
Efek - Efek	8			Securities
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		11.273.318.815.282	9.760.077.271.692	Third Parties -
Jumlah Efek - Efek		11.273.318.815.282	9.760.077.271.692	Total Securities
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		(17.000.000)	-	Impairment Losses
		11.273.301.815.282	9.760.077.271.692	
Pinjaman yang Diberikan	9			Loans
- Pihak Berelasi		28.230.814.253	32.221.984.154	Related Parties -
- Pihak Ketiga		24.972.675.035.729	22.797.947.429.290	Third Parties -
Total Pinjaman yang Diberikan		25.000.905.849.982	22.830.169.413.444	Total Loans
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for
Penurunan Nilai		(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)	Impairment Losses
		23.845.077.361.413	21.525.087.396.052	
Aset Tetap	10	419.196.470.729	388.131.366.573	Fixed Assets
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(275.476.562.033)	(258.497.766.049)	Less: Accumulated Depreciation
		143.719.908.696	129.633.600.524	
Aset Takberwujud	11	58.954.311.542	51.760.428.880	Intangible Assets
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(49.035.896.338)	(44.300.181.485)	Less: Accumulated Amortization
		9.918.415.204	7.460.247.395	
Aset Hak Guna	12	91.975.523.569	82.819.125.696	Right-of-Use Assets
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(43.258.122.900)	(38.048.572.569)	Less: Accumulated Depreciation
		48.717.400.669	44.770.553.127	
Aset Lain - lain	13	277.012.295.332	229.637.221.111	Other Assets
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	18d	197.591.142.029	152.158.565.329	Deferred Tax Assets - Net
TOTAL ASET		41.380.988.852.181	38.312.681.637.703	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Segera	14	82.350.275.735	74.679.631.081	Liabilities Due Immediately
Simpanan dari Nasabah	15a			Deposits from Customers
- Pihak Berelasi		1.807.365.717.356	590.707.387.143	Related Parties -
- Pihak Ketiga		32.045.845.274.782	31.577.083.821.666	Third Parties -
		<u>33.853.210.992.138</u>	<u>32.167.791.208.809</u>	
Simpanan dari Bank Lain	16a			Deposits from Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		1.075.658.295.068	661.691.987.042	Third Parties -
		<u>1.075.658.295.068</u>	<u>661.691.987.042</u>	
Pinjaman yang Diterima	17	23.991.677.262	24.433.647.846	Borrowings
Utang Pajak	18a	69.394.655.562	69.106.199.029	Taxes Payable
Beban yang Masih Harus Dibayar	19	24.454.215.202	22.595.470.132	Accrued Expense
Liabilitas Imbalan Kerja	20	296.976.448.112	265.776.646.490	Post-Employment Benefit Obligation
Liabilitas Sewa	21	17.404.471.686	15.056.560.942	Lease Liabilities
Liabilitas Lain - lain	22	417.705.426.456	351.353.237.757	Other Liabilities
TOTAL LIABILITAS		35.861.146.457.221	33.652.484.589.128	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share Capital
nilai nominal Rp1.000.000				Rp1,000,000 (full amount)
(nilai penuh) per saham				par value per share
Modal Dasar :				Authorized Capital :
7.000.000 saham				7,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:	23			Issued and fully paid capital:
- 2025 : 2.880.177 saham		2.880.177.000.000	-	2025 : 2,880,177 shares -
- 2024 : 2.407.177 saham		--	2.407.177.000.000	2024 : 2,407,177 shares -
Tambahan Modal Disetor	24	1.881.882	1.881.882	Additional Paid-In Capital
Pengukuran Kembali atas				Remeasurement of Post-Employment
Imbalan Pasca Kerja		(126.881.342.334)	(70.904.900.061)	Benefit Obligation
Saldo laba				Retained Earnings
- Telah Ditentukan Penggunaannya		1.665.073.760.835	1.445.457.325.528	Appropriated -
- Belum Ditentukan Penggunaannya		1.101.471.094.577	878.465.741.226	Unappropriated -
TOTAL EKUITAS		5.519.842.394.960	4.660.197.048.575	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		41.380.988.852.181	38.312.681.637.703	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal		
		31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
PENDAPATAN BUNGA				INTEREST INCOME
Pendapatan Bunga	26	3.504.934.937.519	3.347.855.439.821	Interest Income
Beban Bunga	27	(1.064.599.686.227)	(970.120.006.452)	Interest Expense
Jumlah Pendapatan Bunga Bersih		2.440.335.251.292	2.377.735.433.369	Net Interest Income
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan Operasional	28	222.943.984.674	215.885.835.798	Operating Income
Provisi dan Komisi	28	12.086.235.268	9.767.737.892	Provision and Commission
Lainnya	28	56.473.176.790	1.085.572.298	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		291.503.396.732	226.739.145.988	Total Other Operating Income
PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				RECOVERY (PROVISION) FOR IMPAIRMENT LOSSES
Aset Keuangan	29	116.264.804.003	(148.944.965.537)	Financial Assets
Transaksi Rekening Administratif	22	93.730.043	3.029.469.404	Transactions of Administrative Accounts
Jumlah Pemulihan (Pembentukan) Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		116.358.534.046	(145.915.496.133)	Total Recovery (Provision) for Impairment Losses
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan Tunjangan Karyawan	30	(908.986.417.227)	(857.370.759.001)	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	31	(429.182.535.035)	(372.758.501.000)	General and Administrative
Beban Modifikasi		(39.918.101.120)	(44.540.916.125)	Modification Expenses
Jumlah Beban Operasional Lainnya		(1.378.087.053.382)	(1.274.670.176.126)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL		1.470.110.128.688	1.183.888.907.098	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non Operasional	32	35.677.871.708	55.191.460.239	Non-Operating Income
Beban Non Operasional	32	(45.991.319.231)	(41.081.119.538)	Non-Operating Expenses
Jumlah Pendapatan Non Operasional		(10.313.447.523)	14.110.340.701	Total Non Operating Income
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		1.459.796.681.165	1.197.999.247.799	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN (BEBAN)				INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
Kini	18b	(387.969.935.980)	(343.799.588.163)	Current Tax
Tangguhan	18d	29.644.349.392	24.266.081.590	Deferred Tax
Jumlah Beban Pajak		(358.325.586.588)	(319.533.506.573)	Total Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		1.101.471.094.577	878.465.741.226	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laporan Laba Rugi				Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	20	(71.764.669.581)	(14.981.663.737)	Remeasurement of Post - Employment Benefit Obligation
- Pajak Penghasilan Terkait	18d	15.788.227.308	3.295.966.022	Related Income Tax -
Jumlah Rugi Komprehensif Lain		(55.976.442.273)	(11.685.697.715)	Total Other Comprehensive Loss
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.045.494.652.304	866.780.043.511	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM	44	404.740	411.318	EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

				Saldo Laba / Retained Earnings			
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-up Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ Remeasurement of post employment benefit Obligation- After Tax	Telah Ditentukan penggunaaannya/ Appropriated		Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
				Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Tujuan/ Specific Reserve		
Saldo 1 Januari 2025 / Balance as of January 1, 2025	2.407.177.000.000	1.881.882	(70.904.900.061)	1.445.457.325.528	--	878.465.741.226	4.660.197.048.575
Laba tahun berjalan/ Profit for the year	--	--	--	--	--	1.101.471.094.577	1.101.471.094.577
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ Remeasurement of post employment benefit obligation	20	--	--	(55.976.442.273)	--	--	(55.976.442.273)
Setoran modal/ Issuance of share capital	24	473.000.000.000	--	--	--	--	473.000.000.000
Pembagian laba/ Distribution of net income :							
Cadangan umum/ General reserve	25	--	--	--	219.616.435.307	--	(219.616.435.307)
Dividen / Dividends	25	--	--	--	--	--	(658.849.305.920)
Saldo 31 Desember 2025 / Balance as of December 31, 2025	2.880.177.000.000	1.881.882	(126.881.342.334)	1.665.073.760.835	--	1.101.471.094.577	5.519.842.394.960

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Issued and Fully Paid-up Capital</i>	Tambahan Modal Disetor / <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ <i>Remeasurement of post employment benefit Obligation- After Tax</i>	Saldo Laba / <i>Retained Earnings</i>			
					Telah Ditetapkan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>		Belum Ditetapkan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>
					Cadangan Umum/ <i>General Reserve</i>	Cadangan Tujuan/ <i>Specific Reserve</i>		
Saldo 1 Januari 2024 / <i>Balance as of January 1, 2024</i>		2.050.257.000.000	2.340.338	(59.219.202.346)	1.260.900.248.199	-	738.228.309.317	3.990.168.695.508
Laba tahun berjalan/ <i>Profit for the year</i>		--	--	--	--	--	878.465.741.226	878.465.741.226
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ <i>Remeasurament of post employment benefit obligation</i>	20	--	--	(11.685.697.715)	--	--	--	(11.685.697.715)
Setoran modal/ <i>Issuance of share capital</i>	24	356.920.000.000	(458.456)	--	--	--	--	356.919.541.544
Pembagian laba/ <i>Distribution of net income :</i>								
Cadangan umum/ <i>General reserve</i>	25	--	--	--	184.557.077.329	--	(184.557.077.329)	-
Dividen / <i>Dividends</i>	25	--	--	--	--	--	(553.671.231.988)	(553.671.231.988)
Saldo 31 Desember 2024/ <i>Balance as of December 31, 2024</i>		2.407.177.000.000	1.881.882	(70.904.900.061)	1.445.457.325.528	--	878.465.741.226	4.660.197.048.575

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal		
		Catatan / Notes	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
ARUS KAS DARI				
AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM
				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari Pendapatan Bunga, Provisi, dan Komisi			3.468.219.766.908	3.325.426.375.190
Pembayaran Bunga			(1.062.740.941.157)	(967.549.242.090)
Pembayaran Beban Tenaga Kerja			(906.796.368.064)	(735.821.419.561)
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi			(373.756.182.021)	(321.580.852.461)
Penerimaan dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional Lainnya			265.822.041.836	224.163.788.098
Pembayaran Beban Non Operasional			(45.991.319.231)	(41.081.119.538)
Arus Kas Sebelum Perubahan Pada Aset dan Liabilitas Operasi			1.344.756.998.271	1.483.557.529.638
(Kenaikan) / Penurunan dalam Aset Operasi				
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain		7	(192.360.193.748)	28.800.004.297
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali			-	3.965.877.652.040
Pinjaman yang Diberikan		9	(2.244.531.751.737)	(1.797.174.407.778)
Aset Keuangan Lainnya				
Aset Lain-lain		13	1.426.331.658	6.501.624.333
Kenaikan / (Penurunan) Liabilitas Operasi				
Liabilitas Segera		14	7.670.644.654	(28.715.358.221)
Simpanan Nasabah		15	1.685.419.783.329	4.219.373.905.941
Simpanan dari Bank Lain		16	413.966.308.026	(888.890.225.126)
Liabilitas Lain-lain		22	72.802.945.548	(20.547.913.112)
Utang Pajak		18	(9.019.131.786)	(51.713.374.301)
Pembayaran Pajak Penghasilan		18	(378.662.347.661)	(340.266.587.176)
Penerimaan Pengembalian Pajak		18	-	57.677.097.293
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi			701.469.586.554	6.634.479.947.828
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Efek-efek		8	(1.513.241.543.590)	(5.404.041.068.047)
Pembelian Aset Tetap		10	(44.600.642.117)	(35.677.351.024)
Penjualan Aset Tetap		10	165.985.612	-
Pembelian Aset Takberwujud		11	(7.193.882.662)	(3.991.054.298)
Pembayaran Aset Hak Guna			(468.245.883)	(9.987.014.734)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi			(1.565.338.328.640)	(5.453.696.488.103)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan Setoran Modal		23,24	473.000.000.000	356.919.541.544
Pembayaran Pinjaman yang Diterima		17	(441.970.584)	(42.296.794.237)
Pembayaran Liabilitas Sewa		45	(21.311.933.334)	(9.624.383.458)
Pembayaran Dividen		25	(658.849.305.920)	(553.671.231.988)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan			(207.603.209.838)	(248.672.868.139)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			(1.071.471.951.924)	932.110.591.586
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun			6.465.667.511.109	5.533.556.919.523
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun			5.394.195.559.185	6.465.667.511.109
Komponen Kas dan Setara Kas:				Components of Cash and Cash Equivalents:
Kas		4	868.945.822.140	580.735.597.835
Giro pada Bank Indonesia		5	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728
Giro pada Bank Lain		6	50.635.186.507	45.119.172.455
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Jangka Waktu Jatuh Tempo Tiga Bulan atau Kurang Sejak Tanggal Perolehan		7	1.850.024.737.924	3.144.937.358.091
Jumlah Kas dan Setara Kas			5.394.195.559.185	6.465.667.511.109

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank") didirikan berdasarkan akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2490), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Surat No. 6/DPDRGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Setelah itu diterbitkan ijin usaha Bank BPD Bali melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No.Kep.110/025/65 pada tanggal 2 November 1965.

Bank kembali mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali") yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 No. 6 Seri D No. 3).

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No. 7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-12858 HT.01.01.TH. 2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No. 6004.

Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/26/KEP.DGS/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, telah disetujui pengalihan izin usaha Bank dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tanggal 11 November 2004, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Umum Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/32/KEP.DGS/2004 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Bank Umum Devisa.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan akta No. 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, S.H., mengenai penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., Notaris di Denpasar, dan masih dalam proses pencatatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tanggal 27 Maret 2025, Bank memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Tanda Terdaftar Sebagai Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk No.1/PM.02/STTD/PPE-EBUS/2025 mengenai izin usaha sebagai Pedagang Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS).

Dengan izin tersebut, Bank berwenang melakukan transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) di Pasar Sekunder, baik untuk kepentingan Bank sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah.

Pemegang saham pengendali dari Bank adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (The "Bank") was established based on deed No.131 dated June 5, 1962 by Ida Bagus Ketut Rurus, as Secretary of the Government of Bali and Notary.

In relation to the amendment of Law No. 13 year 1962 regarding the Basic regulation of the Regional Development Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 No. 59, Supplement to State Gazette No. 2490), the Provincial Government of Bali set a change of legal status of the Bank of Limited Liability Company into Region through Letter No. 6/DPDRGR dated February 9, 1965 and approved by the Ministry of Internal Affairs in its decision No. Des.9/21/28-128 dated July 14, 1965. After that, a business license was issued for Bank BPD Bali through the Decree of the Minister of Central Bank Affairs/Governor of Bank Negara Indonesia No. Kep.110/025/65 on November 2, 1965.

The Bank has changed its legal form from Regional Companies into a Limited Liability Company (PT). Changes in legal entities established in the Provincial Government of Bali Regulation No.2 year 2002 regarding Changes Legal Entity BPD Bali from "PD" to Limited Liability Company (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali") which was promulgated on March 5, 2002 (Bali Provincial Gazette 2002 No. 6 Series D No. 3).

Changes to the Bank's legal form into a Limited Liability Company as stated in notarial deed No. 7 dated May 12, 2004, made before Notary Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., which has been approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia by Decree No. C-12858 HT.01.01.TH. 2004 dated May 21, 2004 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 22, 2004, Supplement No. 6004.

Through Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No. 6/26/KEP.DGS/2004 dated July 19, 2004 regarding Corporate Entity Change from "Perusahaan Daerah" Bank Pembangunan Daerah to "Perseroan Terbatas" Bank Pembangunan Daerah Bali, has approved the transfer of the business license of Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali to Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

On November 11, 2004, the Bank has obtained a license to operate as a Foreign Exchange Bank in accordance with the Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No. 6/32/KEP.DGS/2004 on the appointment of the Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali as a Foreign Exchange Bank.

The Bank's Articles of Association have amended several times, among other, by deed No. 25 dated August 8, 2008, Notary I Made Widiada, S.H., regarding the adjustment and amendment Bank's Articles by Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies.

The latest amendment to the Articles of Association is in accordance with Deed Number 46 dated December 22, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Bali, which was made by I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., Notary in Denpasar, and is still in the process of being recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights.

On March 27, 2025, the Bank obtained approval from the Financial Services Authority (OJK) through a Registration Certificate as a Securities Broker-Dealer for Debt Securities and Sukuk No. 1/PM.02/STTD/PPE-EBUS/2025, regarding a business license as a Securities Dealer conducting business as a Securities Broker-Debt Securities and Sukuk (PPE-EBUS).

With this license, the Bank is authorized to conduct Debt Securities and Sukuk (EBUS) transactions in the Secondary Market, both for the Bank's own benefit and for the benefit of its customers.

The controlling shareholder of the Bank is Provincial Government of Bali and Badung Regency Governments.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa (Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh surat penunjukan Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Valuta Asing dan /atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri) yang kegiatan usaha utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu berupa surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan surat berharga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana, meminjam dana dari/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan/atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- k. Membeli agunan, baik sebagian maupun seluruhnya melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Melakukan kegiatan dalam perdagangan Valuta Asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya atau mendirikan perusahaan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
- r. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- s. Pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Purpose and Objectives

Based on Article 3 of the Bank's Articles of Association, the purpose and objective of the Bank is to do business in the banking sector. In order to achieve the aforementioned aims and objectives, the Company may carry out the business activities of Regional Government Foreign Exchange Commercial Banks (This group includes the activities of banks whose capital is wholly or substantially owned by the Regional Government as stated in the applicable laws and regulations and obtain a letter of appointment of Bank Indonesia to be able to conducting banking business activities in foreign currencies and/or conducting banking transactions with foreign parties) whose main business activities are as follows:

- a. To collect third-party funds in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings and/or other similar forms;
- b. To grant loans;
- c. Issuing a letter of acknowledgment of debt;
- d. Buying, selling or guaranteeing at risk or interest and at the behest of its customers, namely in the form of bills of exchange including those accepted by the bank whose validity period is no longer than the custom in trading of said letters, debt acknowledgments and other trade papers whose validity period is not longer than is customary in trading such documents, state treasury papers and government guarantee letters, Bank Indonesia Certificates (SBI), Bonds, trade papers with a maturity in accordance with applicable laws and regulations and other securities in accordance with laws and regulations applicable;
- e. Transferring money both for its own interests and for the benefit of customers;
- f. To put placement, obtain borrowings from/or provide financing to other banks, either by letter, telecommunication facilities, sight letter of credit (L/C), cheque or other facilities;
- g. Receive payments from bills on securities and perform calculations with/or between third parties;
- h. Provide a place for storage of goods and securities;
- i. Carry out custodial activities for the benefit of other parties based on a contract;
- j. Placing funds from customers to other customers in the form of securities listed on the stock exchange
- k. Purchasing collateral, either in part or in whole through an auction or in other ways in the event that the debtor does not fulfill his obligations to the bank, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations;
- l. Performing factoring activities, credit card business and trustee activities;
- m. Carrying out activities in Foreign Exchange trading and/or as a Foreign Exchange Bank by complying with the provisions of the applicable laws and regulations;
- n. To conduct investment activities through share participation in banks or other financial institution in accordance with the prevailing regulation;
- o. Act as the founder and administrator of the Pension Fund in accordance with the applicable laws and regulations;
- p. Carry out other activities commonly carried out by commercial banks as long as they do not conflict with the applicable laws and regulations;
- q. Organizing payment system service activities;
- r. Carrying out receivables transfer activities;
- s. Utilization of information technology in accordance with applicable laws and regulations;
- t. Carry out other activities with the approval of the Otoritas jasa Keuangan.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya

Bank berkantor pusat di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar. Bank mengklasifikasikan jaringan kantor menjadi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu. Selain itu Bank memiliki Terminal Perbankan Elektronik (TPE) berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ATM Setor Tarik Tunai (CRM) dan Sistem Pembayaran Elektronik (EDC) serta kegiatan/aktivitas lainnya. Jumlah jaringan kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan kegiatan/aktivitas lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025
Kantor Pusat	1
Kantor Cabang Utama	1
Kantor Cabang	13
Kantor Cabang Pembantu	88
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	224
ATM Setor Tarik Tunai (CRM)	26
Sistem Pembayaran Elektronik (EDC)	103
Kegiatan/Aktivitas Lainnya	56
	512

Sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, jaringan kantor Bank terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, dan Kantor di Luar Negeri. Untuk memperluas layanan kepada nasabah, Bank dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE).

Sesuai pengumuman OJK tanggal 27 April 2022 melalui aplikasi APOLO-Jaringan Kantor, untuk *Payment Point* dan *Kas Keliling* tidak dilaporkan sebagai jaringan kantor Bank namun dicatatkan sebagai kegiatan/aktivitas lainnya karena merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Bank dan berada di bawah supervisi Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu.

d. Organisasi dan Struktur Manajemen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham No. 47 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Februari 2023 dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., Akta Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., tanggal 12 Mei 2023 dan Akta No. 38 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H. tanggal 22 November 2023 serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0762A/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Struktur Keanggotaan Komite, serta Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 46 yang berita acaranya dibuat oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., tanggal 22 Desember 2025, Pada 31 Desember 2025 dan 2024 susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota Komite adalah sebagai berikut :

31 Desember 2025 / December 31, 2025	
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Komisaris Independen	I Nyoman Suparsa Widana
Komisaris Independen	I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.
Komisaris Non Independen	I Gede Darmawa, S.E.
Komisaris Non Independen	I Made Sutama, S.H., M.H.
Direksi	
Direktur Utama	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Teknologi Informasi (TI) dan Merangkap Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional	Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Bisnis	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
Direktur Kredit	Made Lestara Widiatmika
Direktur Kepatuhan	Drs. I Wayan Sutela Negara
Komite Audit	
Ketua	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Anggota	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.
Anggota	I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.
Anggota	I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.
Anggota	-
Komite Pemantau Risiko	
Ketua	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si.
Anggota	I Made Sutama, S.H., M.H.
Anggota	I Nengah Dana Wirawan, S.E.
Anggota	I Made Artawa, SE

1. GENERAL (CONTINUED)

c. Office Network, Electronic Banking Terminal (TPE), and other events/activities.

The Bank's head office is located at Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar. The Bank classifies the office network into Head Office, Main Branch Office, Branch Offices, and Sub-Branch Offices. In addition, the Bank has an Electronic Banking Terminal (TPE) in the form of Automated Teller Machines (ATM), ATM Cash Withdrawals (CRM) and Electronic Payment System (EDC) as well as other events/activities. The number of office networks, Electronic Banking Terminals (TPE) and other events/activities as of December 31, 2025 and 2024 (unaudited) are as follows:

	2024	
	1	Main Office
	1	Main Branch Office
	13	Branch Office
	88	Sub Branch Office
	215	Automated Teller Machines
	26	Cash Recycling Machines
	103	Electronic Data Captures
	57	Other Events/ Activities
	504	

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number POJK No. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks, the Bank's office network consists of the Head Office, Regional Offices, Branch Offices, Sub-Branch Offices, Functional Offices, and Overseas Offices. To expand services to customers, the Bank can provide Electronic Banking Terminal (TPE).

In accordance with the OJK announcement dated April 27, 2022 through the APOLO-Office Network application, *Payment Points* and *Mobile Cash* are not reported as the Bank's office network but are listed as other events/activities because they are part of an organizational unit within the Bank and are under the supervision of a Branch Office or Office, Sub Branch.

d. Organizational and Management Structure

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders No. 47 concerning Minutes of Shareholders' Meeting dated February 22, 2023 drawn up by Notary I Made Widiada, S.H., Deed of General Meeting of Shareholders No. 25 concerning Statement of Meeting Resolutions made by Notary I Made Widiada, S.H., dated May 12, 2023 and Deed No. 38 concerning Statement of Meeting Decisions made by Notary I Made Widiada, S.H. dated November 22, 2023 and Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number: 0762A/KEP/DIR/SDM/2025 dated December 22, 2025 concerning Committee Membership Structure, and the deed of extraordinary general meeting of shareholder No. 46, the minutes of which were also prepared by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn dated December 22, 2025 as of December 31, 2025 and 2024 the composition of the Board of Commissioners, Directors and Committee Members is as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Non Independent Commissioner
Non Independent Commissioner
Board of Directors
President Director
Director of Information Technology (IT) and Concurrently as Director Operational Appointee
Director of Business
Director of Loan
Director of Compliance
Audit Committee
Chairman
Member
Member
Member
Member
Risk Monitoring Committee
Chairman
Member
Member
Member
Member

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL (CONTINUED)

31 Desember 2025 / December 31, 2025		31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Komite Remunerasi dan Nominasi		Remuneration and Nomination Committee	
Ketua	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.		Chairman
Anggota	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.		Member
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si.		Member
Anggota	I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.		Member
Anggota	I Made Sutama, S.H., M.H.		Member
Anggota	A.A. Istri Eka Parwita Dewi, S.E., M.M.		Member
Anggota	I Made Artawa, SE		Member
Dewan Komisaris		Board of Commissioners	
Komisaris Utama	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.		President Commissioner
Komisaris Independen	Ir. Gede Arimbawa		Independent Commissioner
Komisaris Independen	I Nyoman Suparsa Widana		Independent Commissioner
Komisaris Non Independen	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.		Non Independent Commissioner
Komisaris Non Independen	I Gede Darmawa		Non Independent Commissioner
Direksi		Board of Directors	
Direktur Utama	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.		President Director
Direktur Operasional & TI	Ida Bagus Gede Setia Yasa		Director of Operational & IT
Direktur Bisnis	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.		Director of Business
Direktur Kredit	Made Lestara Widiatmika		Director of Loan
Direktur Kepatuhan	Drs. I Wayan Sutela Negara		Director of Compliance
Komite Audit		Audit Committee	
Ketua	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.		Chairman
Anggota	Ir. Gede Arimbawa		Member
Anggota	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.		Member
Anggota	I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.		Member
Anggota	Drs. Ec. I Wayan Sugiarta, MM		Member
Komite Pemantau Risiko		Risk Monitoring Committee	
Ketua	Ir. Gede Arimbawa		Chairman
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.		Member
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si.		Member
Anggota	I Nengah Dana Wirawan, S.E.		Member
Anggota	I Made Artawa, SE		Member
Komite Remunerasi dan Nominasi		Remuneration and Nomination Committee	
Ketua	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.		Chairman
Anggota	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.		Member
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, SH., MH		Member
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si.		Member
Anggota	Ir Gede Arimbawa		Member
Anggota	Ida Ayu Putri Yuniawati, S.E		Member
Anggota	I Made Artawa, SE		Member

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Anti *Fraud* Bank adalah I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA. sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 22 Maret 2024.

As of December 31, 2025 and 2024, the Head of the Bank's Internal Audit and Anti-Fraud Work Unit was I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA. in accordance with Directors' Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 dated March 22, 2024.

Divisi Sekretaris Perusahaan tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0059/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 31 Januari 2025 adalah Sanjaya Caesar, S.H., M.H. sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

The Corporate Secretary Division as of December 31 2025 based on the Decision Letter Board of Directors No.0059/KEP/DIR/SDM/2025 dated January 31, 2025 is Sanjaya Caesar, S.H., M.H. as the Head of Corporate Secretary Division.

Jumlah pegawai Bank adalah sebagai berikut:

The number of employees of the Bank are as follows:

	Tetap/ Permanent	Tidak Tetap/ Non-Permanent	Jumlah/ Total	
2025	1.220	79	1.299	2025
2024	1.264	34	1.298	2024

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan.

Efektif tanggal 1 Januari 2025, Bank menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Standar-standar berikut ini akan diterapkan di Indonesia sebagai berikut:

- PSAK 117: Kontrak asuransi; dan
- PSAK 221: Dampak perubahan tingkat tukar mata uang asing.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies that are consistently applied in the preparation of the financial statements are as follows:

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("IFAS") which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

The Financial statements of the Bank have also been prepared and presented in accordance with the Banking Accounting Guidebook (BPAK) in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 34/SEOJK.03/2021 concerning the Banking Accounting Guidebook for Conventional Commercial Banks.

b. Basis for Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with SFAS 201, "Presentation of Financial Statement". The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 months from the date of acquisition, as long as they are not pledged as a collateral for borrowings nor restricted.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Bank's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards.

Effective January 1, 2025, the Bank adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Bank's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

The following standards to be adopted in Indonesia are as follows:

- SFAS 117 : Insurance contracts; and
- SFAS 221 : The effects of changes in foreign exchange rates.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117, yang menggantikan PSAK 104, memperkenalkan model pengukuran yang konsisten untuk kontrak asuransi, dengan fokus pada perkiraan saat ini dan Margin Layanan Kontrak (CSM), yang mewakili laba yang belum diakui selama periode pertanggungan. Hal ini berbeda dengan praktik akuntansi yang beragam dalam PSAK 104, yang sering kali menekankan penerimaan premi dan klaim yang telah terjadi. PSAK 117 juga mewajibkan identifikasi kontrak yang merugikan, di mana biaya yang diharapkan melebihi manfaat, yang mengharuskan pengakuan kerugian segera dalam laba atau rugi, suatu konsep yang tidak dibahas dalam PSAK 104.

PSAK 117 berlaku untuk kontrak asuransi secara keseluruhan dan tidak terbatas pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, standar ini meningkatkan keterbandingan melalui persyaratan penyajian dan pengungkapan yang komprehensif, serta memisahkan pendapatan asuransi dari komponen investasi. Secara keseluruhan, PSAK 117 bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan penanggung, mengatasi ketidakteraturan di bawah PSAK 104, dan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang kesehatan keuangan dan paparan risiko.

PSAK 221 : Dampak perubahan kurs valuta asing

Perubahan tersebut menjelaskan situasi di mana suatu mata uang dianggap tidak dapat ditukar dan memberikan panduan tentang cara menghitung kurs spot saat suatu mata uang tidak dapat ditukar.

Perubahan tersebut juga menetapkan persyaratan pengungkapan baru untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dampak dari mata uang yang tidak dapat ditukar terhadap kinerja keuangan, posisi, dan arus kas suatu entitas.

Selain itu, perubahan tersebut menetapkan bahwa entitas pendekatan yang harus menerapkan konsisten untuk menentukan kelayakan tukar dan nilai tukar spot yang digunakan ketika kelayakan tukar tidak ada. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dan kepraktisan informasi keuangan yang disediakan kepada pengguna, terutama dalam situasi di mana kondisi ekonomi dapat melemah dengan cepat akibat mata uang yang tidak dapat ditukar.

Setidaknya, suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai:

- sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak dapat ditukar dengan mata uang lain;
- kurs spot yang digunakan;
- metode perkiraan; dan
- risiko yang dihadapi entitas akibat mata uang yang tidak dapat ditukar dengan mata uang lain.

Standar baru dan yang direvisi yang dilaporkan di atas tidak mempengaruhi laporan keuangan saat ini dan periode sebelumnya dari Bank.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan belum diterapkan secara dini oleh Bank, di diskusikan di Catatan 49.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (Continued)

Impact of adoption these new accounting standards are follows:

SFAS 117 : Insurance contracts

SFAS 117, replacing SFAS 104, introduces a consistent measurement model for insurance contracts, focusing on current estimates and the Contractual Service Margin (CSM), which represents unearned profit recognized over the coverage period. This contrasts with SFAS 104's diverse accounting practices, which often underlined premium receipts and incurred claims. SFAS 117 also mandates the identification of onerous contracts, where expected costs exceed benefits, requiring immediate loss recognition in profit or loss, a notion not addressed in SFAS 104.

SFAS 117 applies to entirely insurance contracts and is not restricted to insurance companies. Therefore, the standard improves comparability through comprehensive presentation and disclosure requirements, distinctive insurance revenue from investment components. Overall, SFAS 117 aims to provide a clearer representation of an insurer's financial position, addressing irregularities under SFAS 104 and enhancing stakeholders' understanding of financial health and risk exposure.

SFAS 221 : The effects of changes in foreign exchange rates

The amendments explain the situations under which a currency is considered non-exchangeable and provide guidance on how to estimate the spot exchange rate when a currency is not exchangeable.

The amendments also present new disclosure requirements to help users of financial statements understand the impact of a currency not being exchangeable on an entity's financial performance, position and cash flows.

Additionally, the amendments stipulate that entities should apply a constant approach to determine exchangeability and the spot exchange rate to use when exchangeability is lacking. These changes aim to improve the uniformity and practicality of financial information provided to users, especially in situations where economic conditions can weaken rapidly due to non-exchangeable currencies.

At a minimum, an entity must disclose information about:

- the nature and financial effects of the currency not being exchangeable into the other currency;
- the spot exchange rate(s) used;
- the estimation method; and
- the risks to which the entity is exposed because of the currency not being exchangeable into the other currency.

The new and amended standard/s reported above did not affect the current and prior financial statements of the Bank.

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2025 and have not been early adopted by the Bank, are discussed in Note 49.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*);
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Pada pengakuan awal, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika penentuan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi pengukuran atau pengakuan inkonsistensi (kadang-kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities

i) Classification

The Bank classifies its financial assets in the following measurement categories:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at amortized cost.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

- The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (*held to collect*); and
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

A debt instruments measured at FVOCI, only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (*held to collect and sell*);
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Bank menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam klasifikasi ini kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Bank untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

i) Classification (Continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Bank. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Bank assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. subportfolios or sub-business lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;
- the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and
- how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Bank reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Bank did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Bank can reclassify all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu subklasifikasi yang ditetapkan pada saat pengakuan awal dan subklasifikasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lainnya. Liabilitas keuangan lainnya berkaitan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan liabilitas.

ii) Pengakuan awal

Bank pada awalnya mengakui Pinjaman yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajarnya ditambahkan/dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Bank pada saat pengakuan awal, dapat menetapkan aset dan liabilitas keuangan tertentu, pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar hanya diterapkan jika kondisi berikut terpenuhi:

- a. penerapan opsi nilai wajar mengurangi atau menghilangkan ketidaksesuaian akuntansi yang mungkin timbul; atau
- b. aset dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan, yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen utama berdasarkan nilai wajar; atau
- c. aset dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

i) Classification (Continued)

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a 'contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;
- Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

ii) Initial recognition

The Bank initially recognises loans and deposits on the date of origination.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

- a. Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- a. the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- b. the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- c. the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

iii) Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iv) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, atau Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur Pinjaman yang diberikan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Bank bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Bank memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap fee (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nilai tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan penurunan nilai. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto suatu aset (bila aset tersebut bukan merupakan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi suatu liabilitas.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain (sebagai bagian dari ekuitas), sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya, kecuali keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar untuk instrumen utang. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

iv) Derecognition

The Bank derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognised as a separate asset or liability.

In transactions in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

Derecognition of financial liabilities

The Derecognition of financial liabilities Bank derecognizes financial liabilities when, and only when, the Bank's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Bank exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Bank accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest rate method. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment. In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets fair value through other comprehensive income are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument. When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk mengelola aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar diakui dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dikeluarkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar.

vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

viii) Pengukuran biaya perolehan amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan *volume* yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

vi) Reclassification of financial assets

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Bank or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

viii) Amortised cost measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

The impairment losses on financial assets is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukuhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Portfolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam *portfolio*.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan dalam tingkat hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkat berikut:

- Level 1: Harga yang dikutip (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang identik.
- Level 2: Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (sebagai harga) atau tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Level 3: Input untuk aset atau liabilitas berdasarkan input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasi 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasi sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasi yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasi suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL* 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasi yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasi atau *Expected Credit Losses* (*ECL*) diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/ hold to collect and sell* dan memiliki arus kas *Solely Payments of Principal and Interest* (*SPPI*). Kerugian kredit ekspektasi tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai *Fair Value through Other Comprehensive Income* (*FVOCI*).

Bank menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *Probability of Default* (*PD*), *Loss Given Default* (*LGD*) dan *Exposure at Default* (*EAD*), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

- *Probability of Default* (*PD*)

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage 1*) atau sepanjang umur (*Stage 2* dan *3*) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. *PD* diestimasi pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

ix) Fair value measurement (Continued)

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).
- Level 3: Input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

SFAS 109 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses (*ECL*) or lifetime *ECLs*. Lifetime *ECLs* are the *ECLs* that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month *ECLs* are the portion of *ECLs* that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

Expected Credit Losses (*ECL*) are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as *hold to collect/hold to collect and sell* and have cash flows that are *Solely Payments of Principal and Interest* (*SPPI*). *Expected credit losses* are not recognized for equity instruments designated at *Fair Value through Other Comprehensive Income* (*FVOCI*).

The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the *Probability of Default* (*PD*), *Loss Given Default* (*LGD*) and *Exposure at Default* (*EAD*) metrics, discounted using the effective interest rate.

- *Probability of Default* (*PD*)

The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (*Stage 1*) or over the lifetime of the product (*Stage 2* and *3*) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. *PD* is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

- Loss Given Default (LGD)

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasi LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

- Exposure at Default (EAD)

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang *committed* pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka ECL dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (Stage 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam ECL. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan faktor kuantitatif. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (Stage 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramat yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk *portfolio revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik), bukan sepanjang periode kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (Continued)

- Loss Given Default (LGD)

The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

- Exposure at Default (EAD)

The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

12-month expected credit losses (Stage 1)

ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfall arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a twelve month basis.

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in ECL. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using quantitative factors. Financial assets that are 30 or more days past due and not credit impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, including credit cards, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn) rather than the contractual term.

For assets measured at amortised cost, the statement of financial position amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the statement of financial position amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif. Dasar *input*, asumsi dan teknik estimasi diungkapkan dalam Catatan 3.

Ketika ada sejumlah kewajiban debitur yang dianggap tidak bisa diselesaikan, maka cadangan kerugian penurunan nilai kredit *Stage 3* akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai *Stage 3* ini adalah selisih antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung menggunakan tiga skenario (antara lain dari hasil penyelesaian terbaik, terburuk atau yang paling mungkin) dimana Bank akan memberikan bobot probabilitas individu untuk setiap skenario pemulihan yang diidentifikasi berdasarkan rencana *workout* untuk masing-masing debitur individu.

Proyeksi arus kas juga mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memperhitungkan dampak dari informasi ekonomi di masa mendatang (*forward looking*). Keadaan dari masing-masing debitur secara individu dipertimbangkan ketika memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukan unsur pertimbangan yang signifikan.

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen Pinjaman yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

Pemulihan aset keuangan yang dihapuskan

Ketika pinjaman tidak tertagih, pinjaman tersebut dihapuskan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terkait. Pinjaman tersebut dihapusbukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah diselesaikan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Pemulihan aset keuangan yang telah dihapusbukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukan dari tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

e. Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Penjabaran

Mata Uang Pelaporan

Bank menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah (Rp). Transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Reuters. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui didalam laporan laba rugi, kecuali jika ditanggihkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi bersih yang memenuhi syarat.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "kerugian/(keuntungan) lain-lain-neto".

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dianalisa antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (Continued)

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the statement of financial position date using the effective interest rate as the discount rate. The basis of inputs, assumptions and estimation technique are disclosed in Note 3.

Where any amount is considered irrecoverable, a Stage 3 credit impairment provision is raised. This Stage 3 provision is the difference between the loan carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting minimum three scenarios (among others typically the best, worst or most likely recovery outcomes) where the Bank assigns individual probability weighting for each recovery scenario that has been identified based on the workout plan for each individual debtors.

The cash flows projection include realisable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgment.

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognised as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognised together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognised as other liabilities.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

e. Foreign Currency Transaction and Translations

Reporting Currency

The Bank maintains their accounting records in Indonesian Rupiah (Rp). Transactions during the year involving currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions were made.

Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Reuters. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges.

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash equivalents are presented in the profit or loss within "finance income or costs". All other net foreign exchange gains and losses are presented in the profit or loss within "other (losses)/gains - net".

Changes in the fair value of monetary securities denominated in foreign currency classified as available-for-sale are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in profit or loss, and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

e. Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Penjabaran (Lanjutan)

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-meneter yang dicatat pada nilai wajar diakui sebagai bagian keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar. Sebagai contoh, selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-meneter seperti ekuitas yang dimiliki dan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar dan selisih penjabarannya pada aset non-moneter seperti tersedia ekuitas yang diklasifikasikan sebagai *fair value through other comprehensive income* diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 menggunakan kurs tengah Reuters pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut:

	2025
Dolar Amerika Serikat	16.675

f. Giro Wajib Minimum

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

g. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *interbank call money*, tabungan, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Surat Utang Negara (SUN), obligasi bank, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diperdagangkan di bursa efek.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat sesuai dengan klasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, efek-efek untuk tujuan investasi diukur sesuai dengan klasifikasinya sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada efek-efek.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) dan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Foreign Currency Transaction and Translations (Continued)

Translation differences on non-monetary financial assets and liabilities carried at fair value are reported as part of the fair value gain or loss. For example, translation differences on non-monetary financial assets and liabilities such as equities held at fair value through profit or loss are recognised in profit or loss as part of the fair value gain or loss and translation differences on non-monetary assets such as equities classified as fair value through other comprehensive income are recognised in other comprehensive income.

As of December 31, 2025 and 2024 using the Reuters' middle rates at 16:00 Western Indonesian Time, the foreign currency rates used for translations of foreign currencies to Rupiah are as follows:

	2024	
	16.095	United States Dollar (USD)

f. The Minimum Statutory Reserve

The Bank is required to maintain statutory reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

g. Current accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Current account with Bank Indonesia and Other Bank are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

h. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility, interbank call money, saving, Negotiable Certificate of Deposit (NCD), and time deposit.

Placements with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

i. Securities

Securities owned consist of Government Debt Securities (SUN), bank bonds, Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) which are traded on the stock exchange.

Marketable securities are initially measured at fair value plus transaction costs and subsequently accounted for in accordance with their classification as held to maturity.

Subsequently accounted for, securities for investment purposes are measured according to their classification as measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreement (Repo) and Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement (Reverse Repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (*repo*) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

j. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) dan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) (Lanjutan)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

k. Instrumen Keuangan Derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing, swap atas suku bunga, dan transaksi spot untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing dan cross currency swap dan tingkat suku bunga swap dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

l. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-mememinjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Setelah pengakuan awal, Pinjaman yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan bersih.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreement (Repo) and Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement (Reverse Repo) (Continued)

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

k. Derivative Financial Instruments

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risk, such as currency risk and interest rate risk.

Derivatives financial instruments are recognized in the statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

l. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with its interest after a specified period of time, and receivables from trading of financial instruments that already at maturity which have not been settled within 15 (fifteen) days.

Loans are classified as amortized cost

Loans given which are initially measured at fair value plus its transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain the financial assets, and after the initial measurement at cost to be amortized using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Subsequent to initial recognition, loans are measured at amortised cost or fair value depending on the respective classification. For loan which classified as amortised cost is subsequently measured using the effective interest method. While for loans which classified as fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value are recorded in net trading income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

l. Pinjaman yang Diberikan (Lanjutan)

Bank mencatat restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi.

Dalam restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aset (termasuk kepentingan ekuitas debitor), Bank mencatat aset tersebut (termasuk kepentingan ekuitas) sebesar nilai wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat pinjaman yang diberikan diatas nilai wajar aset yang diterima setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual aset tersebut, diakui sebagai kerugian dalam laba rugi tahun berjalan.

Hanya dalam restrukturisasi kredit yang bermasalah melibatkan modifikasi persyaratan kredit, akun bank untuk efek restrukturisasi prospektif dan tidak mengubah nilai buku kredit pada saat restrukturisasi, kecuali jumlahnya melebihi nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam kebijakan baru.

Jika nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih rendah dari nilai tercatat pinjaman sebelum restrukturisasi, Bank mengurangi saldo pinjaman dengan jumlah yang sama dengan nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan. Jumlah pengurangan tersebut diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai.

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegotiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi pada akun pendapatan bunga dan beban modifikasi yang disajikan secara terpisah. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

m. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", antara lain:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan. (Catatan 34).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

l. Loans (Continued)

The Bank accounts for troubled debt restructuring in accordance with the type of restructuring.

In troubled debt restructuring which involves a repossession of assets (including an equity interest of the debtor), the Bank records those assets (including an equity interest) at their fair values at the time of restructuring. The excess of the carrying amount of the loans over the fair value of assets received less estimated costs to sell, is recognised as a loss in the current year profit or loss.

In troubled debt restructuring which only involves modification of the credit terms, the Bank accounts for the restructuring effect prospectively and does not change the carrying amount of the loans at the time of restructuring, unless the amount exceeds the present value of the total future cash receipts specified in the new terms.

If the present value of the total future cash receipts specified in the new terms is lower than the carrying amount of the loans prior to restructuring, the Bank reduces the loans balance to the amount equal to the present value of the total future cash receipts. The amount of the reduction is recognised as allowance for impairment losses.

When the contractual cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified and the renegotiation or modification does not result in the derecognition of that financial asset, the Bank recalculates the gross carrying amount of financial assets and recognizes the gain or loss arising from the modification in the profit or loss account in the interest income and modification expense accounts which are presented separately. The gross carrying amount of the financial asset shall be recalculated as the present value of the renegotiated or modified contractual cash flows that are discounted at the financial asset's original effective interest rate. Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

m. Transaction with Related Parties

In carrying out its business, the Bank conducts transactions with related parties as defined in SFAS 224 concerning "Related Party Disclosures", among others:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements. (Note 34).

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

n. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non publik yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang.

Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat dengan nilai wajar dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Investasi saham ini diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain dengan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan jika tidak diperdagangkan di bursa efek.

Penyertaan sementara pada perusahaan debitur timbul akibat konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham. Pada saat pengakuan awal, saham yang diterima diakui dengan nilai wajar. Selanjutnya, saham tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas apabila Bank memiliki pengaruh signifikan terhadap investees dan nilai wajar apabila Bank BPD Bali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investees. Kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat penurunan permanen atas penyertaan sementara dengan menggunakan metode *individual assessment*.

Penyertaan sementara dihapuskan dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Sebelumnya, Bank mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

o. Aset Tetap

1) Kepemilikan Langsung

Aset tetap disusutkan, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*). Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

	Metode / Method	Tarif / Rate	Tahun / Years	
Bangunan				Buildings
Permanen	Garis Lurus/	5%	20	Permanent
Bukan Permanen	Straight Line	10%	10	Non Permanent
Perlengkapan				Fixtures
Kelompok 1	Saldo Menurun Berganda / Double Declining	50%	4	Cluster 1
Kelompok 2		25%	8	Cluster 2
Kelompok 3		12,5%	16	Cluster 3
Kelompok 4		10%	20	Cluster 4

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap, saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya perbaikan itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*). Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2) Aset dalam Penyelesaian

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Bank memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mengukur aset tetapnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Investment In Shares

Investments in shares represent investments in non publicly listed companies engaged in the financial services industry held for long term purposes.

Investment with an ownership interest below 20% and have no significant influence are carried at fair value reduced by an allowance for impairment losses.

These investment in shares are classified as Fair Value through OCI by irrevocable election if they are not trade in the stock exchange.

Temporary investments in debtor companies arise from conversion of loans to shares/equity. At initial recognition, shares received were recognized at fair value. Subsequently, the shares are recognized using equity method if Bank has significant influence over the investees or at fair value if Bank does not have significant influence over the investees. Loss from permanent decline in investment values of temporary investment are recognized using the individual assessment method.

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 years in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" which was effective on January 1, 2020. Previously, the Bank follows Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks" and Circular Letter of Bank Indonesia (SEBI) No.15/28/DPNP dated July 31, 2013 regarding Asset Quality Ratings for Commercial Banks.

o. Fixed Assets

1) Direct Ownership

Fixed assets depreciation, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation and impairment loss (if any).

Fixed assets, except land and building, is calculated using the double declining balance method. The building is calculated using the straight line method. Fixed assets, except land, depreciation over their estimated useful lives as follows:

Land is recorded at cost and not depreciated.

Acquisition cost includes the cost of replacing a part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss incurred.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

2) Construction in Progress

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

The Bank has chosen the cost model for the valuation of its fixed assets.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

o. Aset Tetap (Lanjutan)

PSAK No. 236 tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah aset tetap tersebut nilai tercatatnya lebih tinggi dari jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut.

Maka nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

Klasifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) tergantung pada substansi transaksi, dan bukan pada bentuk hukumnya. Akibatnya, jika suatu kontrak memberikan sesuatu yang secara substansi merupakan pembelian aset tetap, maka hak tersebut memenuhi definisi aset tetap dan dicatat sesuai dengan PSAK 216 Aset Tetap.

Oleh karena itu, pengalihan pengendalian atas aset yang mendasarinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian aset tetap berdasarkan PSAK 216, atau transaksi sewa sesuai PSAK 116.

Bank menyimpulkan bahwa hak guna bangunan yang dimilikinya diklasifikasikan sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 216 karena Bank memperoleh kendali atas hak guna tanah setelah memperoleh hak guna bangunan (HGB) sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 115 Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

p. Aset TakBerwujud

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Perangkat lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Perangkat lunak komputer diamortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) selama 4 (empat) tahun.

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

q. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Nilai tercatat aset non-keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat suatu aset tidak dapat dipulihkan. Jika ada indikasi seperti itu dan nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah terpulihkan, aset atau unit penghasil kas diturunkan nilainya ke jumlah terpulihkan. Taksiran jumlah terpulihkan aset adalah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset dan nilai pakai.

Nilai wajar adalah nilai yang diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi yang wajar dikurangi biaya penjualan sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang diharapkan muncul dari penggunaan aset secara terus menerus dan dari penjualannya pada akhir masa pakainya. Untuk aset yang tidak menghasilkan arus kas masuk independen yang besar, jumlah terpulihkan ditentukan untuk unit penghasil kas terkait aset tersebut. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Dalam membuat taksiran nilai pakai, estimasi arus kas masa mendatang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu dari uang dan risiko spesifik untuk aset.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Fixed Assets (Continued)

SFAS No. 236 "Impairment of Assets" required the carrying amount of the fixed asset have to review at each statement of financial position date to assess whether the carrying amount is more than recoverable amount from the fixed assets. If the carrying amount is more than recoverable amount.

The carrying amount had to decrease into recoverable amount from its, determined using more than amount between the net sold pricing and used value.

Classifying land use rights (HGB) depends on the substance of the transaction, and not on its legal form. Consequently, if a contract provides something that in substance represents the purchase of fixed assets, then the rights meet the definition of fixed assets and are recorded in accordance with SFAS 216 Property, Plant and Equipment.

Accordingly, the transfer of control over underlying assets becomes the main consideration in determining whether the transaction is a purchase of fixed assets under SFAS 216, or a lease transaction under SFAS 116.

The Bank has concluded that the land use rights it holds are classified as fixed assets under SFAS 216 as it obtains control of the land use rights (HGB) as defined under SFAS 115 Revenue from contracts with customers.

p. Intangible Assets

Software acquired by Bank is stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses (if any).

Acquisition of the software in capitalized as at cost incurred to acquired and make the software ready for use. The software is amortized using the double declining balance method over 4 (four) years.

Cost of development and maintenance program software is recognized as at the transaction date.

q. Impairment of Non - Financial Assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The carrying values of non-financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. If such indication exists and where the carrying amount of an asset exceeds the estimated recoverable amount, the assets or cash-generating units are written down to their recoverable amount. The estimated recoverable amount of an asset is the higher of an asset's fair value and value-in-use.

The fair value is the amount obtainable from the sale of an asset in an arm's length transaction less costs of disposal while value-in-use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. For an asset that does not generate largely independent cash inflows, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Impairment losses are recognised in profit or loss.

In assessing value-in-use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

q. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan (Lanjutan)

Untuk aset non-keuangan tidak termasuk aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan, apakah ada indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin tidak lagi ada atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut terjadi, jumlah terpulihkan diperkirakan. Rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika ini kasusnya, jumlah tercatat aset meningkat menjadi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah peningkatan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, sehingga seolah-olah kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi kecuali aset dicatat pada nilai revaluasi, yang mana pembalikan diperlakukan sebagai peningkatan revaluasi. Setelah pembalikan itu, beban penyusutan atau amortisasi disesuaikan dalam tahun-tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisa, secara sistematis atas sisa manfaatnya.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun baik secara individu maupun di tingkat unit penghasil kas mana yang sesuai dan ketika keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

r. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari pendapatan bunga yang masih akan diterima, tagihan, pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan beban yang ditangguhkan.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan Pinjaman yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian Pinjaman yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain".

AYDA disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut.

Kelebihan saldo Pinjaman yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai Pinjaman yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan pada saat dijual.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

s. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas kepada masyarakat maupun kepada Bank lain timbul.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

q. Impairment of Non - Financial Assets (Continued)

For non-financial assets excluding intangible assets with indefinite useful life, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is carried at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation or amortisation expense is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Intangible assets with indefinite useful lives are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level as appropriate and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

r. Other Assets

Other assets include interests receivable, receivables, prepaid tax, prepaid expenses, foreclosed asset, abandoned properties, and deferred expense.

Prepaid expenses are amortized during the useful life of each cost using the straight line method.

Foreclosed assets is the Bank's assets acquired, either through auction or outside the auction based on voluntary submission by the owner or on the power scheme to sell outside the auction of the scheme owner in the event the debtor does not fulfill its obligations to the Bank. Foreclosed assets is given credit guarantees have been taken over as part of the solution given and presented in "Other Assets".

Foreclosed assets are stated at net realizable value. Net realizable value is the fair value of foreclosed asset reduced by the estimated costs to sell these foreclosed asset.

Excess balances of loans that have not been repaid by the borrower on the value of foreclosed asset, charged against loss reserves decline in the value of loans. The difference between the net realizable value with foreclosed asset proceeds is recognized as a gain or loss on current year at the time of sale.

Expenses related to foreclosed asset maintenance are charged to current year income statement as incurred.

In the event of permanent impairment, the carrying value is reduced to recognize the decline and losses charged to current year income statement.

s. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately are recorded at the time liabilities to public customers or other Banks arise.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortized cost.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

t. Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

u. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank lain terdiri dari liabilitas terhadap Bank lain, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan dari Bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang jumlahnya signifikan dan dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari Bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

v. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

w. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

t. Deposits from Customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits, and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through cheque, Automatic Teller Machine card (ATM) or transfers between accounts using bill and other orders of payment or transfer.

Savings account represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors under certain conditions.

Time deposits represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors at specific maturities, based on the agreement between the depositor and Bank.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

u. Deposits from Other Banks

Deposits from other Banks represent liabilities to other Banks, in the form of current accounts, *inter-bank call money* with original maturities of 90 days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other Banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other Banks are deducted is from the total deposits received.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

v. Borrowings

Borrowings are funds received from another party liability repayment in accordance with the requirements of the loan agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate method.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

w. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

w. Perpajakan (Lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

x. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (Stage 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan. Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan Stage 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi dipertimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

y. Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan serta berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan dan beban provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan atau beban provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

z. Transaksi Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

w. Taxation (Continued)

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation liabilities are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

x. Interest Income and Expense

Interest income for financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortised cost and interest expense on all financial liabilities held at amortised cost are recognised in profit or loss using the effective interest method.

Interest income for financial assets that are either held at fair value through other comprehensive income or amortised cost that have become credit impaired subsequent to initial recognition (Stage 3) is recognised using the credit adjusted effective interest rate. This rate is calculated in the same manner as the effective interest rate except that expected credit losses are included in the expected cash flows. Interest income is therefore recognised on the amortised cost of the financial asset including expected credit losses. Should the credit risk on a Stage 3 financial asset improve such that the financial asset is no longer considered credit impaired, interest income recognition reverts to a computation based on the rehabilitated carrying value of the financial asset gross.

y. Fees and Commission

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income.

z. Lease Transactions

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- Short term lease; and
- Low value asset

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and
- The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:

1. The Bank has the right to operate the asset;
2. The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

z. Transaksi Sewa (Lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga awal. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan - harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

aa. Imbalan Kerja

Bank menerapkan PSAK 219, "Imbalan Kerja"

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, insentif, dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020, mana yang lebih tinggi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

z. Lease Transactions (Continued)

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the leases, less any leases incentives received and discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application. The right-of-use asset is amortized over the straight line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each lease's payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease's period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

Lease modification

The Bank accounts for a leases modification as a separate leases if both:

- the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;
- the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.

aa. Employee Benefits

Bank apply SFAS 219, "Employee Benefits".

Short-term Employee Benefit

Short term employee benefits are recognized when payable to the employee based on accrual basis.

Short term employee benefits such as wages, benefit, incentive, and other non monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short term employee benefits are measured using undiscounted amount.

Defined Benefit Plan and Other Long-term Employee Benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when service have been rendered by qualified Bank's employees. The benefits are determined based on the Bank regulations and the minimum requirements of Omnibus Law No. 11/2020 whichever is higher.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

aa. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee* ("IFRIC") Agenda Decision *Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai komprehensif lain, terdiri atas :

- Keuntungan dan kerugian aktuaris.
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Program Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Di luar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, yaitu meliputi uang penggantian hak, uang pisah, sumbangan kematian, penghargaan masa bakti proporsional, dan penghargaan dalam rangka pensiun.

Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa bakti, penghargaan masa bakti proporsional, cuti besar, dan uang duka dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Bonus dan Tantiem

Bank juga memberikan bonus kepada karyawan serta tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya cadangan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah bonus dan tantiem yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Uang Penghargaan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Bank memberikan uang penghargaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank pada setiap akhir masa jabatannya. Besarnya uang penghargaan diatur lebih lanjut dan ditentukan dalam RUPS. Uang penghargaan tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

ab. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

aa. Employee Benefit (Continued)

Defined Benefit Plan and Other Long-term Employee Benefits

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with SFAS 219: *Employee Benefits* which was adopted from IAS 19 *Employee Benefits*. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the *IFRS Interpretation Committee* ("IFRIC") Agenda Decision *Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

The post-employments benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using *Projected Unit Credit Method*.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income, consist of:

- Actuarial gains and losses.
- Return on plan assets, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).
- The changes in the impact of the asset ceiling, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

For other long-term employee benefits over the current service cost, net interest on net defined benefit liabilities (assets), and the remeasurement of net defined benefit liability (asset) obligations are recognized immediately in the current statement of profit or loss and other comprehensive income.

All past service costs are recognised at the earlier of when the amendment or curtailment occurs, and when the related restructuring or termination costs are recognized, as a result, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

Other Long-term Post-Employment Benefit

Other than pension benefits, the Bank also provides other long-term post-employment benefits, such as compensation pay, separation pay, death allowance, proportional service award for pension, and award for pension.

Similar to pension benefits, service reward benefits, service reward benefits proportional, long service leave, and death allowance liabilities and expenses are calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit Method*.

Bonus and Tantiem

Banks also provide bonus to the employees and tantiem to the Board of Commissioners and Directors. Estimated the amount of the reserve is determined based on the experiences of the previous year, taking into account the financial ability of the Bank, and then requested approval of the General Meeting of Shareholders. If there is a difference between the amount of bonus and tantiem that are reserved to the realization, then the excess is charged to the profit and loss for the year.

Service Awards Benefit for the Board of Directors and Commissioners

The Bank provides services awards benefit to the Bank's Board of Directors and Commissioners at each end of his tenure. The amount of the award money is further regulated and determined in the GMS. Services awards benefit was reserved proportionally during the term of office, which is recognized as an expense in the current year.

ab. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

ab. Modal Saham (Lanjutan)

Ketika entitas membeli modal saham ekuitas Bank (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank.

ac. Laba Bersih per Saham

Sesuai dengan PSAK 233, laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas untuk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

ad. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ae. Liabilitas dan Aset Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

af. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Bank yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Bank, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Bank untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Bank meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar. Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan serta aset tetap.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

ag. Provisi

Provisi diakui ketika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Bank diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

ah. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Bank pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

ab. Share Capital (Continued)

Where any company purchases the Bank's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Bank's equity holders.

ac. Earnings per Share

In accordance with SFAS 233, basic earnings per share is computed by dividing net income for the current year attributable to equity holders of the parent entity with the weighted average number of outstanding issued and fully paid-up ordinary shares during the year.

ad. Dividend

Dividends distribution to the shareholders is recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividend is approved by the shareholders.

ae. Contingent Liabilities and Assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

af. Operating Segments

An operating segment is a component of the Bank that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that related to transactions with any of the Banks other components, whose operating results are reviewed regularly by the Bank Board of Directors to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the Bank's Board Director include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes and fixed assets.

The Bank has identified and disclosed financial information by major business activities (business segment) based on geographical segments.

A geographical segment includes the provision of services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from other operating segments that are in other economic environments.

ag. Provision

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

ah. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Bank positions at the reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atau tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Aset keuangan tanpa harga kuotasi dalam pasar aktif

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset memiliki harga kuotasi atau tidak dalam pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi apakah aset keuangan memiliki kuotasi pasar dalam pasar aktif adalah penentuan apakah harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dan apakah harga tersebut merepresentasikan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regards to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Significant accounting judgments and estimates that affect the reported amounts of financial statement, are as follows:

Going concern

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

Fair value of financial instruments

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the financial statements of financial position is not available in an active market, the fair value is determined using various valuation techniques including the use of statistical mathematical model. The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. Considerations include considerations such as liquidity and volatility feedback model, the level of early payment and the level of default assumption.

Financial assets not quoted in an active market

Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available and whether those prices represent actual and regularly occurring market transaction in arm's length basis.

Allowance for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well are the estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN) 3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (CONTINUED)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Bank mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

Pengakuan pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal dan perbedaan temporer sampai pada batas adanya kemungkinan bahwa keuntungan yang dikenai pajak akan tersedia dimana kerugian dapat dimanfaatkan.

Pertimbangan manajemen yang signifikan juga diperlukan untuk menentukan jumlah dari aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu yang mungkin terjadi dan tingkatan dari keuntungan yang dikenakan pajak di masa yang akan datang bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa yang akan datang.

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun

Biaya untuk program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja ditentukan menggunakan penilaian aktuarial. Penilaian aktuarial melibatkan pembuatan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian dari aset yang diharapkan, peningkatan gaji di masa depan, tingkat kematian, dan peningkatan jumlah pensiun di masa depan. Karena sifat jangka panjang rencana-rencana ini, estimasi memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Present value atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan 20 - pengukuran liabilitas imbalan pascakerja: asumsi-asumsi aktuarial.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat atas aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Recognition of deferred taxes

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Present value of post-employment benefit obligation

The cost of defined benefit retirement plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates, and future pension increases. Due to the long term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

Assumptions used in determining the cost or income for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash flows that will be used to pay employee benefits. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates on Government Bonds that have a maturity that resembles the period of employee employee benefits.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following Note 20 - measurement of obligation for postemployment benefits: actuarial assumptions.

Impairment of Non-Financial Assets

The Bank evaluates the decline in asset value if there are events or changes in circumstances that indicate that the carrying value of an asset cannot be recovered. Important factors that can cause a review of impairment are as follows:

- Performance that is not achieved significantly against historical expectations or projections of future operating results;
- Significant changes in the way the asset is used or the overall business strategy; and
- Industry or economic trends that are significantly negative.

The Bank recognizes an impairment loss if the carrying amount of the asset exceeds the recoverable value. The recoverable amount is a higher value between fair value less costs to sell and the value of use of the asset (or cash-generating unit). The recoverable amount is estimated for individual assets or, if not possible, for the cash generating unit for which the asset is part of the unit.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN) 3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (CONTINUED)

Estimasi Masa Sewa

Dalam mengestimasi masa sewa dari masing-masing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Bank mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Bank, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah Indonesia (IDR), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Bank dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

Provisi dan Kontinjensi

Bank dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

Estimation of Lease Term

When estimating the lease term of the respective lease arrangement, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Functional Currency

The functional currency of the Bank is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

The Bank considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Bank, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (IDR), as this reflected the fact that majority of the Bank's operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

Provisions and Contingencies

The Bank in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

4. KAS

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Rupiah	
Kas	741.127.868.715
Kas ATM	127.438.547.150
Sub Jumlah	868.566.415.865
Dolar Amerika Serikat	
Kas	379.406.275
Sub Jumlah	379.406.275
Jumlah	868.945.822.140

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dimiliki oleh Bank.

4. CASH

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
		Rupiah
Cash	463.250.063.085	Cash
Cash In ATM	117.133.199.105	Cash In ATM
Sub Total	580.383.262.190	Sub Total
		United States Dollar
Cash	352.335.645	Cash
Sub Total	352.335.645	Sub Total
Total	580.735.597.835	Total

The Cash As of December 31, 2025 and 2024 is owned by the Bank.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Rupiah	2.623.731.050.114
Dolar Amerika Serikat	858.762.500
Jumlah	2.624.589.812.614

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk Giro pada Bank Indonesia.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
		Rupiah
	2.694.046.490.228	
	828.892.500	United States Dollar
Total	2.694.875.382.728	Total

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN)

Per 31 Desember 2025 dan 2024, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, yang telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021, serta PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Selanjutnya, pemenuhan GWM dimaksud juga telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023, PADG No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023, PADG No. 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No. 24/8/PADG/2022, serta terakhir dengan PADG No. 31 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas PADG No. 24/8/PADG/2022.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas PBI No. 20/4/PBI/2018. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 23 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang mencabut dan menggantikan PADG No. 21/22/PADG/2019 beserta seluruh perubahannya. Dengan demikian, pelaksanaan perhitungan dan pemenuhan kewajiban PLM Bank pada periode laporan akhir Desember 2025 telah mengacu pada ketentuan yang berlaku terkini sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 27/250/DKMP/Srt/B, setelah dilakukan penyesuaian untuk periode 16–31 Desember 2025, total insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank PT BPD Bali tercatat sebesar 4,10%. Insentif tersebut berasal dari penyaluran kredit pada sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan. Pada periode ini, tidak terdapat kontribusi dari faktor penyesuaian maupun *interest rate channel*. Penurunan KLM dari 5,00% menjadi 4,10% merupakan hasil penyesuaian (*adjustment*) atas evaluasi realisasi penyaluran kredit terhadap komitmen yang telah ditetapkan.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Giro Wajib Minimum:	
GWM Rupiah	4,90%
Harian	0,00%
Rata-rata	4,90%
PLM	4,00%
GWM Valas	4,00%
Harian	2,00%
Rata-rata	2,00%

Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank's fulfillment of the Minimum Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum/GWM) has complied with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018, as amended by PBI No. 22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 dated July 28, 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 dated December 17, 2021, and PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 concerning the Fourth Amendment to PBI No. 20/3/PBI/2018 on Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units. Furthermore, the implementation of the aforesaid Minimum Reserve Requirement has also been carried out in accordance with the Board of Governors Regulation (Peraturan Anggota Dewan Gubernur/PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 concerning the Implementation Guidelines for the Fulfillment of Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, as subsequently amended by PADG No. 2 of 2023 dated March 24, 2023, PADG No. 12 of 2023 dated September 27, 2023, PADG No. 8 of 2025 dated March 27, 2025 concerning the Third Amendment to PADG No. 24/8/PADG/2022, and most recently by PADG No. 31 of 2025 dated December 23, 2025 concerning the Fourth Amendment to PADG No. 24/8/PADG/2022.

The Bank's Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) has been prepared in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated April 3, 2018 concerning the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, as amended several times, most recently by PBI No. 24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 concerning the Fourth Amendment to PBI No. 20/4/PBI/2018. Further implementing provisions regarding the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) are regulated in the Regulation of the Members of the Board of Governors (PADG) No. 23 of 2025 dated October 20, 2025 concerning the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, which revokes and replaces PADG No. 21/22/PADG/2019 and all its amendments. Thus, the implementation of the calculation and fulfillment of the Bank's PLM obligations in the reporting period ending December 2025 has referred to the latest applicable provisions as referred to in the regulation.

Based on Bank Indonesia Letter Number 27/250/DKMP/Srt/B, after adjustments for the period of December 16–31, 2025, the total incentives for the Macroprudential Liquidity Policy (KLM) of Bank PT BPD Bali were recorded at 4.10%. These incentives come from credit distribution in the agriculture, industry and downstream sectors, services including the creative economy, construction, real estate and housing, as well as MSMEs, cooperatives, inclusion, and sustainable financing. During this period, there was no contribution from adjustment factors or interest rate channels. The decrease in KLM from 5.00% to 4.10% is the result of an adjustment based on the evaluation of credit distribution realization against established commitments.

The Minimum Statutory Reserve (GWM) ratio required by Bank Indonesia on December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	Minimum Required Account
		GWM Rupiah
	5,20%	Daily
	5,20%	Average
	5,00%	PLM
	4,00%	GWM Foreign Exchange
	2,00%	Daily
	2,00%	Average

Minimum Statutory Reserves, hereinafter abbreviated as GWM, is the minimum amount of funds that must be maintained by Conventional Commercial Banks or Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, the amount of which is determined by Bank Indonesia in the amount of a certain percentage of DPK BUK or DPK BUS and UUS.

Macroprudential Liquidity Buffer, hereinafter abbreviated as PLM is a minimum liquidity reserve in rupiahs that must be maintained by BUK in the form of securities that meet certain requirements, the amount of which is determined by Bank Indonesia at a certain percentage of BUK Deposits in rupiah.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN)

Rasio GWM Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Giro Wajib Minimum:	
GWM Rupiah	5,05%
Harian	0,00%
Rata-rata	5,05%
PLM	31,73%
GWM Valas	22,46%
Harian	2,00%
Rata-rata	20,46%

Bank telah memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)

The Statutory Reserves Ratios As of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Giro Wajib Minimum:	
GWM Rupiah	5,29%
Harian	0,00%
Average	5,29%
PLM	27,96%
GWM Foreign Exchange	21,22%
Daily	2,00%
Average	19,22%

Minimum Required Account:
GWM Rupiah
Daily
Average
PLM
GWM Foreign Exchange
Daily
Average

The Bank has met the Statutory Reserve Requirement required by Bank of Indonesia As of December 31, 2025 and 2024.

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan Mata Uang

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Rupiah	18.372.100.692
Dolar Amerika Serikat	32.263.085.815
Jumlah	50.635.186.507
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(33.541.150)
Jumlah bersih	50.601.645.357

b. Berdasarkan Hubungan

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pihak Ketiga:	
Rupiah	18.372.100.692
Dolar Amerika Serikat	32.263.085.815
Jumlah	50.635.186.507
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(33.541.150)
Jumlah bersih	50.601.645.357

c. Berdasarkan Bank

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Rupiah	
Bank Pemerintah Daerah	
PT Bank DKI	8.563.507
Bank Umum	
PT Bank Central Asia Tbk	11.205.316.648
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	5.040.905.983
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.002.863.771
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	114.450.783
Sub - Jumlah	18.372.100.692
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	20.301.056.789
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	11.962.029.026
Sub - Jumlah	32.263.085.815
Jumlah	50.635.186.507
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(33.541.150)
Jumlah bersih	50.601.645.357

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By Currency

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Rupiah	14.552.351.435
United States Dollar	30.566.821.020
Jumlah	45.119.172.455
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)
Jumlah bersih	45.087.137.075

Rupiah
United States Dollar
Total
Allowance for Impairment Losses
Net

b. By Relationship

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pihak Ketiga:	
Rupiah	14.552.351.435
United States Dollar	30.566.821.020
Jumlah	45.119.172.455
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)
Jumlah bersih	45.087.137.075

Third Parties:
Rupiah
United States Dollar
Total
Allowance for Impairment Losses
Net

c. By Bank

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Rupiah	
Local Government Bank	
PT Bank DKI	8.973.507
Commercial Bank	
PT Bank Central Asia Tbk	7.519.318.751
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	4.805.467.717
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.100.828.988
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	117.762.471
Sub - Total	14.552.351.434
United States Dollar	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	18.764.278.977
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	11.802.542.044
Sub - Total	30.566.821.021
Jumlah	45.119.172.455
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)
Jumlah bersih	45.087.137.075

Rupiah
Local Government Bank
PT Bank DKI
Commercial Bank
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Sub - Total
United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Sub - Total
Total
Allowance for Impairment Losses
Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (LANJUTAN)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (CONTINUED)

d. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Rupiah	0,00% - 2,00%
Dolar Amerika Serikat	0,00%

d. Average Interest Rate per Annum

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	0,00% - 2,00%	Rupiah
	0,00%	United States Dollar

e. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

e. Movements in the Allowance for Impairment Losses

	31 Desember 2025 / December 31, 2025				
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount	
Saldo awal tahun	32.035	--	--	32.035	Balance, beginning of year
Perubahan selama periode berjalan	1.506	--	--	1.506	Movement during current period
Saldo akhir periode	33.541	--	--	33.541	Balance, end of period

	31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount	
Saldo awal tahun	19.246	--	--	19.246	Balance, beginning of year
Perubahan selama periode berjalan	12.789	--	--	12.789	Movement during current period
Saldo akhir periode	32.035	--	--	32.035	Balance, end of period

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

f. Berdasarkan Kualitas Aset

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada giro pada bank lain secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Seluruh giro pada bank lain Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

Kualitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Lancar	50.635.186.507
Jumlah	50.635.186.507
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(33.541.150)
Jumlah bersih	50.601.645.357

f. By Asset Quality

The Bank assessed impairment in current accounts with other bank individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

All current accounts with other banks As of December 31, 2025 and 2024 were classified as current.

The quality of current account with other banks are as follows :

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	45.119.172.455	Current
	45.119.172.455	Total
	(32.035.380)	Allowance for Impairment Losses
	45.087.137.075	Net

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

As of December 31, 2025 and 2024, there are no current account with other banks which are used as collateral.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pihak Ketiga		
Fasilitas Penyimpanan		
Bank Indonesia	-	600.000.000.000
Diskonto yang Belum di Amortisasi	-	(87.474.487)
Sub - Jumlah	-	599.912.525.513
Interbank Call Money		
Bank Umum		
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	350.000.000.000	300.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	300.000.000.000	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	300.000.000.000	-
PT Bank Maybank Indonesia	200.000.000.000	-
Bank Pemerintah Daerah		
PT BPD BJB	200.000.000.000	400.000.000.000
PT BPD Kalimantan Tengah	130.000.000.000	50.000.000.000
PT BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	100.000.000.000	310.000.000.000
PT BPD Maluku Malut	100.000.000.000	75.000.000.000
PT BPD Sulawesi Tenggara	80.000.000.000	100.000.000.000
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	50.000.000.000	-
PT BPD Lampung	40.000.000.000	100.000.000.000
PT BPD DKI	-	300.000.000.000
PT BPD Sumsel Babel	-	150.000.000.000
PT BPD Papua	-	100.000.000.000
PT BPD Kalimantan Selatan	-	100.000.000.000
PT BPD Kalimantan Timur & Kalimantan Utara	-	-
PT BPD Jambi	-	60.000.000.000
PT BPD NTT	-	50.000.000.000
PT BPD DIY	-	50.000.000.000
Sub - Jumlah	1.850.000.000.000	2.145.000.000.000
Tabungan		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	24.737.924	24.832.578
Sub - Jumlah	24.737.924	24.832.578
Deposit On Call		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	400.000.000.000
Sub - Jumlah	-	400.000.000.000
Deposito		
Negotiable Certificate of Deposit	192.360.193.748	-
Sub - Jumlah	192.360.193.748	-
Jumlah	2.042.384.931.672	3.144.937.358.091
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(871.698.227)	(1.778.693.256)
Jumlah bersih	2.041.513.233.445	3.143.158.664.835

b. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Rupiah	0,00% - 8,10%	0,00% - 6,57%

c. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	31 Desember 2025 / December 31, 2025			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Saldo awal tahun	1.778.694	--	--	1.778.694
Perubahan selama periode berjalan	(906.995)	--	--	(906.995)
Saldo, akhir periode	871.698	--	--	871.698

7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By Type and Relationship

Third Parties	
Saving Facility	
Bank Indonesia	600.000.000.000
Unamortized Discount	(87.474.487)
Sub - Total	599.912.525.513
Interbank Call Money	
Commercial Bank	
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	300.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	-
PT Bank Maybank Indonesia	-
Local Government Bank	
PT BPD BJB	400.000.000.000
PT BPD Kalimantan Tengah	50.000.000.000
PT BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	310.000.000.000
PT BPD Maluku Malut	75.000.000.000
PT BPD Sulawesi Tenggara	100.000.000.000
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	-
PT BPD Lampung	100.000.000.000
PT BPD DKI	300.000.000.000
PT BPD Sumsel Babel	150.000.000.000
PT BPD Papua	100.000.000.000
PT BPD Kalimantan Selatan	100.000.000.000
PT BPD Kalimantan Timur & Kalimantan Utara	-
PT BPD Jambi	60.000.000.000
PT BPD NTT	50.000.000.000
PT BPD DIY	50.000.000.000
Sub - Total	2.145.000.000.000
Saving	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	400.000.000.000
Sub - Total	400.000.000.000
Deposit On Call	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	400.000.000.000
Deposit	
Negotiable Certificate of Deposit	-
Sub - Total	-
Total	3.144.937.358.091
Allowance for Impairment Losses	(1.778.693.256)
Net	3.143.158.664.835

b. Average Interest Rate per Annum

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Rupiah	0,00% - 8,10%	0,00% - 6,57%

c. Movements in the Allowance for Impairment Losses

Balance, beginning of year
Movement during current period
Balance, end of period

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (LANJUTAN)

c. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Saldo awal tahun	2.062.878	--	--	2.062.878
Perubahan selama periode berjalan	(284.184)	--	--	(284.184)
Saldo, akhir periode	1.778.694	--	--	1.778.694

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

d. Berdasarkan Kualitas Aset

Kualitas Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Lancar	2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	Current
Jumlah	2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(871.698.227)	(1.778.693.256)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah bersih	2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	Net

e. Berdasarkan Sisa Umur sampai dengan saat Jatuh Tempo

Nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Jangka Waktu / Period	Jumlah / Total
Deposito < 1 tahun/year	192.360.193.748
Interbank Call Money < 1 bulan/month	1.850.000.000.000
Fasilitas Penyimpanan < 1 bulan/month	-
Tabungan > 1 bulan/month	24.737.924
Deposito On Call < 1 bulan/month	-
	2.042.384.931.672

f. Informasi Lain

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan. Manajemen yakin bahwa seluruh dana yang ditempatkan akan diterima kembali.

7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (CONTINUED)

c. Movements in the Allowance for Impairment Losses (Continued)

Balance, beginning of year
Movement during current period
Balance, end of period
Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

d. By Asset Quality

The quality of Placement with Bank Indonesia and other banks are as follows:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Lancar	2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	Current
Jumlah	2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(871.698.227)	(1.778.693.256)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah bersih	2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	Net

e. By Remaining Period to Maturity Date

The carrying value for placement on the Bank Indonesia and other banks that are held to maturity by remaining period to maturity date are as follows:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Jangka Waktu / Period	Jumlah / Total	Jumlah / Total	
Deposito < 1 tahun/year	192.360.193.748	-	Deposits
Interbank Call Money < 1 bulan/month	1.850.000.000.000	2.145.000.000.000	Interbank Call Money
Fasilitas Penyimpanan < 1 bulan/month	-	599.912.525.513	Savings Facility
Tabungan > 1 bulan/month	24.737.924	24.832.578	Savings
Deposito On Call < 1 bulan/month	-	400.000.000.000	Deposit On Call
	2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	

f. Other Information

As of December 31, 2025 and 2024, there were no placements with Bank Indonesia and other banks pledged as cash collateral. Management believes that all funds are placed to be reaccepted.

8. EFEK - EFEK

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Biaya Perolehan diamortisasi Pihak Ketiga	
Surat Utang Negara (SUN) (setelah dikurangi/ditambah diskonto/premi yang diamortisasi pada Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp4.625.799.191 dan Rp15.017.757.895	3.694.209.799.191
Sub - Jumlah	3.694.209.799.191
Obligasi Bank	258.000.000.000
Sub - Jumlah	258.000.000.000
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	7.321.109.016.091
Sub - Jumlah	7.321.109.016.091
Jumlah	11.273.318.815.282
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.000.000)
Jumlah Bersih	11.273.301.815.282

8. SECURITIES

a. By Type and Relationship

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Amortized Cost Third Parties		
Government Bonds (net of unamortized discount or premium of the year 2025 and 2024 of Rp4,625,799,191 and Rp15,017,757,895	3.277.824.242.105	Sub - Total
Bank Bonds	366.000.000.000	Bank Bonds
Sub - Total	366.000.000.000	Sub - Total
Securities Bank Indonesia Rupiah (SRBI)	6.116.253.029.587	Securities Bank Indonesia Rupiah (SRBI)
Sub - Total	6.116.253.029.587	Sub - Total
Total	9.760.077.271.692	Total
Allowance for Impairment Losses	-	Allowance for Impairment Losses
Net	9.760.077.271.692	Net

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

b. Berdasarkan Penerbit

	31 Desember 2025 / December 31, 2025		31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pemerintah			
SUN Seri FR 0090	800.334.000.000		800.334.000.000
SUN Seri FR 0104	534.764.000.000		185.000.000.000
SUN Seri FR 0086	500.000.000.000		500.000.000.000
SUN Seri FR 0109	320.504.000.000		-
SUN Seri FR 0101	300.000.000.000		300.000.000.000
SUN Seri FR 0103	300.000.000.000		-
SUN Seri FR 0108	291.172.000.000		-
SUN Seri FR 0095	230.000.000.000		230.000.000.000
SUN Seri FR 0084	212.810.000.000		212.810.000.000
SUN Seri FR 0087	150.000.000.000		-
SUN Seri FR 0045	30.000.000.000		30.000.000.000
SUN Seri FR 0042	20.000.000.000		20.000.000.000
SUN Seri FR 0081	-		800.000.000.000
SUN Seri VR 0033	-		214.698.000.000
Diskonto/Premium yang belum Diamortisasi	4.625.799.191		(15.017.757.895)
Sub - Jumlah	3.694.209.799.191		3.277.824.242.105
Bank			
PT Bank Mandiri, Tbk	175.000.000.000		115.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	40.000.000.000		-
PT Bank BTPN, Tbk	33.000.000.000		33.000.000.000
PT Bank Mantap	10.000.000.000		-
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	-		75.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	-		70.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	-		50.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	-		23.000.000.000
Sub - Jumlah	258.000.000.000		366.000.000.000
SRBI			
SRBI Seri IDSR030626364S	900.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR200226364S	600.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR140826364S	550.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR040526367S	500.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR100426364S	500.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR180926364S	500.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR230326367S	500.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR061126364S	500.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR021026364S	500.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR161026364S	500.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR020126364S	430.569.000.000		-
SRBI Seri IDSR170726364S	366.097.000.000		-
SRBI Seri IDSR030726364S	350.527.000.000		-
SRBI Seri IDSR310726364S	300.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR181226364S	249.308.000.000		-
SRBI Seri IDSR020926364S	131.200.000.000		-
SRBI Seri IDSR060226364S	76.345.000.000		-
SRBI Seri IDSR190126367S	50.000.000.000		-
SRBI Seri IDSR010825364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR020525364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR040425364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR040725364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR051225364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR071125364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR080925367S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR101025364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR110625364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR141125364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR310125364S	-		500.000.000.000
SRBI Seri IDSR280225364S	-		400.000.000.000
SRBI Seri IDSR170125364S	-		200.000.000.000
SRBI Seri IDSR240125364S	-		100.000.000.000
SRBI Seri IDSR100125364S	-		73.578.000.000
SRBI Seri IDSR030125364S	-		60.526.000.000
Diskonto yang belum Diamortisasi	(182.936.983.909)		(217.850.970.413)
Sub - Jumlah	7.321.109.016.091		6.116.253.029.587
Jumlah	11.273.318.815.282		9.760.077.271.692
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.000.000)		-
Jumlah Bersih	11.273.301.815.282		9.760.077.271.692

8. SECURITIES (CONTINUED)

b. By Issuer

Government	
SUN Seri FR 0090	
SUN Seri FR 0104	
SUN Seri FR 0086	
SUN Seri FR 0109	
SUN Seri FR 0101	
SUN Seri FR 0103	
SUN Seri FR 0108	
SUN Seri FR 0095	
SUN Seri FR 0084	
SUN Seri FR 0087	
SUN Seri FR 0045	
SUN Seri FR 0042	
SUN Seri FR 0081	
SUN Seri VR 0033	
Unamortized discount/premium	
Sub - Total	
Bank	
PT Bank Mandiri, Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	
PT Bank BTPN, Tbk	
PT Bank Mantap	
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	
Sub - Total	
SRBI	
SRBI Seri IDSR030626364S	
SRBI Seri IDSR200226364S	
SRBI Seri IDSR140826364S	
SRBI Seri IDSR040526367S	
SRBI Seri IDSR100426364S	
SRBI Seri IDSR180926364S	
SRBI Seri IDSR230326367S	
SRBI Seri IDSR061126364S	
SRBI Seri IDSR021026364S	
SRBI Seri IDSR161026364S	
SRBI Seri IDSR020126364S	
SRBI Seri IDSR170726364S	
SRBI Seri IDSR030726364S	
SRBI Seri IDSR310726364S	
SRBI Seri IDSR181226364S	
SRBI Seri IDSR020926364S	
SRBI Seri IDSR060226364S	
SRBI Seri IDSR190126367S	
SRBI Seri IDSR010825364S	
SRBI Seri IDSR020525364S	
SRBI Seri IDSR040425364S	
SRBI Seri IDSR040725364S	
SRBI Seri IDSR051225364S	
SRBI Seri IDSR071125364S	
SRBI Seri IDSR080925367S	
SRBI Seri IDSR101025364S	
SRBI Seri IDSR110625364S	
SRBI Seri IDSR141125364S	
SRBI Seri IDSR310125364S	
SRBI Seri IDSR280225364S	
SRBI Seri IDSR170125364S	
SRBI Seri IDSR240125364S	
SRBI Seri IDSR100125364S	
SRBI Seri IDSR030125364S	
Unamortized discount	
Sub - Total	
Total	
Allowance for Impairment Losses	
Net	

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

8. SECURITIES (CONTINUED)

c. Berdasarkan Peringkat

Peringkat obligasi berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

c. By Rating

Bond ratings classified by the rating institution assessment as of December 31, 2025 and
2024 were as follows:

31 Desember 2025 / December 31, 2025			
	Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai Wajar / Fair Value
Perbankan			
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Pefindo	AAA	175.000.000.000
PT BPD Jawa Timur, Tbk	Pefindo	AA-	40.000.000.000
PT Bank BTPN, Tbk	Pefindo	AAA	33.000.000.000
PT Bank Mantap Indonesia, Tbk	Pefindo	AAA	10.000.000.000
Pemerintah			
SUN Seri FR 0090	-	-	800.334.000.000
SUN Seri FR 0104	-	-	534.764.000.000
SUN Seri FR 0086	-	-	500.000.000.000
SUN Seri FR 0109	-	-	320.504.000.000
SUN Seri FR 0101	-	-	300.000.000.000
SUN Seri FR 0103	-	-	300.000.000.000
SUN Seri FR 0108	-	-	291.172.000.000
SUN Seri FR 0095	-	-	230.000.000.000
SUN Seri FR 0084	-	-	212.810.000.000
SUN Seri FR 0087	-	-	150.000.000.000
SUN Seri FR 0045	-	-	30.000.000.000
SUN Seri FR 0042	-	-	20.000.000.000
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	4.625.799.191
Bank Indonesia			
SRBI Seri			
IDSR030626364S	-	-	900.000.000.000
IDSR200226364S	-	-	600.000.000.000
IDSR140826364S	-	-	550.000.000.000
IDSR040526367S	-	-	500.000.000.000
IDSR100426364S	-	-	500.000.000.000
IDSR180926364S	-	-	500.000.000.000
IDSR230326367S	-	-	500.000.000.000
IDSR061126364S	-	-	500.000.000.000
IDSR021026364S	-	-	500.000.000.000
IDSR161026364S	-	-	500.000.000.000
IDSR020126364S	-	-	430.569.000.000
IDSR170726364S	-	-	366.097.000.000
IDSR030726364S	-	-	350.527.000.000
IDSR310726364S	-	-	300.000.000.000
IDSR181226364S	-	-	249.308.000.000
IDSR020926364S	-	-	131.200.000.000
IDSR060226364S	-	-	76.345.000.000
IDSR190126367S	-	-	50.000.000.000
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	(182.936.983.909)
Jumlah			<u>11.273.318.815.282</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			(17.000.000)
Jumlah Bersih			<u>11.273.301.815.282</u>

Banking

PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk

PT BPD

Jawa Timur, Tbk

PT Bank

BTPN, Tbk

PT Bank Maybank

Indonesia Tbk

Government

SUN Seri FR 0090

SUN Seri FR 0104

SUN Seri FR 0086

SUN Seri FR 0109

SUN Seri FR 0101

SUN Seri FR 0103

SUN Seri FR 0108

SUN Seri FR 0095

SUN Seri FR 0084

SUN Seri FR 0087

SUN Seri FR 0045

SUN Seri FR 0042

Unamortized
discount**Bank Indonesia**

SRBI Seri

IDSR030626364S

IDSR200226364S

IDSR140826364S

IDSR040526367S

IDSR100426364S

IDSR180926364S

IDSR230326367S

IDSR061126364S

IDSR021026364S

IDSR161026364S

IDSR020126364S

IDSR170726364S

IDSR030726364S

IDSR310726364S

IDSR181226364S

IDSR020926364S

IDSR060226364S

IDSR190126367S

discount

Total

Allowance for

Impairment Losses

Net

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

8. SECURITIES (CONTINUED)

31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai Wajar / Fair Value	
Perbankan				Banking
PT Bank Mandiri				PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk	Pefindo	AAA	115.000.000.000	(Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia				PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk	Fitch	AA+	75.000.000.000	(Persero), Tbk
PT Bank Tabungan Negara				PT Bank Tabungan Negara
(Persero), Tbk	Fitch	AA+	70.000.000.000	(Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia				PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk	Pefindo	AAA	50.000.000.000	(Persero), Tbk
PT Bank				PT Bank
BTPN, Tbk	Pefindo	AAA	33.000.000.000	BTPN, Tbk
PT Bank Maybank				PT Bank Maybank
Indonesia, Tbk	Pefindo	AAA	23.000.000.000	Indonesia, Tbk
Pemerintah				Government
SUN Seri FR 0090	-	-	800.334.000.000	SUN Seri FR 0090
SUN Seri FR 0081	-	-	800.000.000.000	SUN Seri FR 0081
SUN Seri FR 0086	-	-	500.000.000.000	SUN Seri FR 0086
SUN Seri FR 0101	-	-	300.000.000.000	SUN Seri FR 0101
SUN Seri FR 0095	-	-	230.000.000.000	SUN Seri FR 0095
SUN Seri VR 0033	-	-	214.698.000.000	SUN Seri VR 0033
SUN Seri FR 0084	-	-	212.810.000.000	SUN Seri FR 0084
SUN Seri FR 0104	-	-	185.000.000.000	SUN Seri FR 0104
SUN Seri FR 0045	-	-	30.000.000.000	SUN Seri FR 0045
SUN Seri FR 0042	-	-	20.000.000.000	SUN Seri FR 0042
Diskonto yang				Unamortized
belum diamortisasi	-	-	(15.017.757.895)	discount
Bank Indonesia				Bank Indonesia
SRBI Seri				SRBI Seri
IDSR010825364S	-	-	500.000.000.000	IDSR010825364S
IDSR020525364S	-	-	500.000.000.000	IDSR020525364S
IDSR040425364S	-	-	500.000.000.000	IDSR040425364S
IDSR040725364S	-	-	500.000.000.000	IDSR040725364S
IDSR051225364S	-	-	500.000.000.000	IDSR051225364S
IDSR071125364S	-	-	500.000.000.000	IDSR071125364S
IDSR080925367S	-	-	500.000.000.000	IDSR080925367S
IDSR101025364S	-	-	500.000.000.000	IDSR101025364S
IDSR110625364S	-	-	500.000.000.000	IDSR110625364S
IDSR141125364S	-	-	500.000.000.000	IDSR141125364S
IDSR310125364S	-	-	500.000.000.000	IDSR310125364S
IDSR280225364S	-	-	400.000.000.000	IDSR280225364S
IDSR170125364S	-	-	200.000.000.000	IDSR170125364S
IDSR240125364S	-	-	100.000.000.000	IDSR240125364S
IDSR100125364S	-	-	73.578.000.000	IDSR100125364S
IDSR030125364S	-	-	60.526.000.000	IDSR030125364S
Diskonto yang				Unamortized
belum diamortisasi	-	-	(217.850.970.413)	discount
Jumlah			9.760.077.271.692	Total
Cadangan Kerugian				Allowance for
Penurunan Nilai			-	Impairment Losses
Jumlah Bersih			9.760.077.271.692	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

d. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Kurang dari 1 tahun	6.338.236.858.050
1 sampai dengan 5 tahun	4.290.039.582.083
Lebih dari 5 tahun	645.025.375.149
Jumlah	11.273.301.815.282

e. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Kurang dari 1 tahun	8.133.580.110.978
1 sampai dengan 5 tahun	2.514.693.053.827
Lebih dari 5 tahun	625.028.650.477
Jumlah	11.273.301.815.282

f. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Efek - efek	4,62% - 10,25%

g. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	31 Desember 2025 / December 31, 2025			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Saldo awal tahun	-	--	--	-
Perubahan selama periode berjalan	17.000	--	--	17.000
Saldo, akhir periode	17.000	--	--	17.000

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Saldo awal tahun	28.500	--	--	28.500
Perubahan selama periode berjalan	(28.500)	--	--	(28.500)
Saldo, akhir periode	-	--	--	-

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

h. Berdasarkan Kualitas Aset

Kualitas efek-efek adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Lancar	11.273.318.815.282
Jumlah	11.273.318.815.282
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.000.000)
Jumlah bersih	11.273.301.815.282

8. SECURITIES (CONTINUED)

d. By Period

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	--
	6.696.951.029.587
	3.063.126.242.105
Total	9.760.077.271.692

e. By Maturity

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	7.365.110.829.414
	2.179.860.628.175
	215.105.814.103
Total	9.760.077.271.692

f. Average Interest Rate per Annum

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	5,125% - 10,25%

g. Movements in the Allowance for Impairment Losses

Balance, beginning of year
Movement during current period
Balance, end of period

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

h. By Asset Quality

The quality of Marketable Securities are as follows :

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	9.760.077.271.692
Total	9.760.077.271.692
	-
Net	9.760.077.271.692

Current

Total

Allowance for
Impairment Losses

Net

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

9. LOANS

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

a. By Type and Relationship

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Pihak Berelasi			Related Parties
Konsumsi	18.537.601.171	25.594.538.599	Consumer
Investasi	4.842.373.091	3.072.625.561	Investment
Modal kerja	4.850.839.991	3.554.819.994	Working Capital
Sub - Jumlah	28.230.814.253	32.221.984.154	Sub - Total
Pihak Ketiga			Third Parties
Konsumsi	10.117.915.143.467	9.845.952.811.271	Consumer
Investasi	11.430.589.171.472	10.148.113.997.612	Investment
Modal kerja	2.960.844.477.821	2.396.466.231.441	Working Capital
Sindikasi	463.326.242.969	407.414.388.966	Syndication
Sub - Jumlah	24.972.675.035.729	22.797.947.429.290	Sub - Total
Total	25.000.905.849.982	22.830.169.413.444	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah bersih	23.845.077.361.413	21.525.087.396.052	Net

Rincian Pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

Loans based on quality are as follows :

31 Desember 2025 / December 31, 2025				
Portofolio Pinjaman yang diberikan/ Loans Portfolio		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses		
%	Jumlah Pinjaman yang diberikan / Total Loans		Jumlah / Total	
Kualitas				Quality
Lancar	98,12%	24.530.788.118.734	761.260.660.618	Current
Dalam Perhatian Khusus	1,09%	270.558.874.292	197.145.396.782	Special Mention
Kurang Lancar	0,08%	20.817.234.340	19.615.395.011	Substandard
Diragukan	0,12%	29.249.498.995	28.314.933.581	Doubtful
Macet	0,60%	149.492.123.621	149.492.102.577	Loss
Jumlah	100,00%	25.000.905.849.982	1.155.828.488.569	Total
31 Desember 2024 / December 31, 2024				
Portofolio Pinjaman yang diberikan/ Loans Portfolio		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses		
%	Jumlah Pinjaman yang diberikan / Total Loans		Jumlah / Total	
Kualitas				Quality
Lancar	98,10%	22.395.257.413.275	940.706.643.862	Current
Dalam Perhatian Khusus	0,99%	224.851.683.887	159.330.794.433	Special Mention
Kurang Lancar	0,06%	14.637.833.507	9.622.096.322	Substandard
Diragukan	0,10%	21.976.355.246	21.976.355.246	Doubtful
Macet	0,76%	173.446.127.529	173.446.127.529	Loss
Jumlah	100,00%	22.830.169.413.444	1.305.082.017.392	Total

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Rumah Tangga	10.136.051.687.411	9.871.547.349.870
Perdagangan Besar dan Eceran	6.405.488.772.110	6.048.280.146.621
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.322.154.368.773	1.866.187.420.441
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.817.940.538.077	1.716.940.863.965
Konstruksi	872.366.066.380	765.664.443.315
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	706.598.266.229	55.378.760.635
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	555.751.771.056	550.346.330.047
Industri Pengolahan	542.429.628.130	502.656.383.479
Aktivitas Penyewaan dan Sewa		
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi		
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	345.577.359.636	294.141.437.592
Pengangkutan dan Pergudangan	147.461.542.922	143.605.037.883
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	101.846.086.907	85.142.737.675
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	96.893.359.152	109.221.071.358
Pendidikan	83.144.083.604	67.617.717.247
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.046.508.075	15.732.497.986
Real Estate	15.917.669.230	14.999.773.035
Informasi dan Komunikasi	13.011.445.119	13.156.692.643
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	8.277.219.673	9.214.338.501
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	401.057.227	-
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	-	8.035.714.286
Pertambangan dan Penggalan	-	76.889.421
Aktivitas Jasa Lainnya	814.548.420.271	692.223.807.444
Jumlah	25.000.905.849.982	22.830.169.413.444
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)
Jumlah bersih	23.845.077.361.413	21.525.087.396.052

Household
Wholesale and Retail Trade
Accommodation and
culinary supplying
Agriculture, forestry and
Fishery
Construction
Financial and Insurance Activities
Human Health Activities And
Social activity
Processing Industry
Leasing and Leasing Activities
Without Employment Options
Travel Agencies
and Other Business Support
Transportation and Warehousing
Professional, Scientific
and Technical Activities
Water Management, Wastewater
Management Waste Management
and Recycling and
Remediation activities
Education
Arts, Entertainment and Recreation
Real Estate
Information and Communication
Household Activities as Employer
Activities That Produce
Goods and Services By
Households Used
to Fulfill
Own Needs
Not Other Business
Fields
Procurement of Electricity, Gas, Steam/
Hot Water and Cold Air
Mining and Excavation
Other Service Activities
Total
Allowance for Impairment
Losses
Total - net

9. LOANS (CONTINUED)

b. By Economic Sector

c. Berdasarkan Periode Sisa Jatuh Tempo

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.932.854.593.050	1.491.057.519.439
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	1.072.029.968.694	795.348.645.455
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	6.971.975.513.810	6.038.368.724.587
Lebih dari 5 tahun	15.024.045.774.428	14.505.394.523.963
Jumlah	25.000.905.849.982	22.830.169.413.444
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)
Jumlah bersih	23.845.077.361.413	21.525.087.396.052

Less or equal to
1 year
More than 1 year to
2 years
More than 2 years to
5 years
More than 5 years
Total
Allowance for Impairment
Losses
Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

9. LOANS (CONTINUED)

d. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian Kredit

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Lebih dari 5 tahun	19.998.142.764.999	15.696.379.339.786
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	3.223.077.510.397	5.737.465.031.701
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	446.250.276.735	900.440.979.155
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.333.435.297.851	495.884.062.802
Jumlah	25.000.905.849.982	22.830.169.413.444
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)
Jumlah bersih	23.845.077.361.413	21.525.087.396.052

More than 5 years
More than 2 years to 5 years
More than 1 year
to 2 years
Less than or equal
to 1 year
Total
Allowance for Impairment
Losses
Net

e. Berdasarkan Pihak Berelasi

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Keluarga Direksi dan Karyawan kunci	27.355.693.858	26.419.046.747
Komisaris	875.120.395	3.214.217.807
Lainnya	-	2.588.719.600
Jumlah	28.230.814.253	32.221.984.154

Director's family and Key
Employees
Commissioners
Others
Total

f. Berdasarkan Stage

f. By Stage

	31 Desember 2025 / December 31, 2025 (Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand of Rupiah)			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total
Saldo awal	22.369.604.395	75.114.636	385.450.382	22.830.169.413
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(85.094.409)	86.289.250	(1.194.841)	-
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(98.369.362)	(23.840.641)	122.210.003	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	19.168.384	(16.351.360)	(2.817.024)	-
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	2.331.687.788	(31.457.574)	(129.493.777)	2.170.736.437
Saldo akhir	24.536.996.796	89.754.311	374.154.743	25.000.905.850

Beginning balance
Transfer to lifetime
expected credit losses
(Stage 2)
Transfer to credit
impaired (Stage 3)
Transfer to 12 month
expected credit losses (Stage 1)
Net change in exposure
and remeasurement
Ending balance

	31 Desember 2024 / December 31, 2024 (Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand of Rupiah)			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total
Saldo awal	20.724.188.158	87.243.126	339.149.721	21.150.581.005
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(65.543.364)	69.396.084	(3.852.720)	--
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(213.042.911)	(24.945.697)	237.988.608	--
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	40.104.144	(28.595.767)	(11.508.377)	--
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	1.883.898.368	(27.983.110)	(176.326.850)	1.679.588.408
Saldo akhir	22.369.604.395	75.114.636	385.450.382	22.830.169.413

Beginning balance
Transfer to lifetime
expected credit losses
(Stage 2)
Transfer to credit
impaired (Stage 3)
Transfer to 12 month
expected credit losses (Stage 1)
Net change in exposure
and remeasurement
Ending balance

g. Tingkat Suku Bunga per Tahun

g. Annual Interest Rates

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pinjaman yang diberikan	2,00% - 15,00%	2,00% - 16,00%

Loans

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

9. LOANS (CONTINUED)

h. Ikhtisar Kredit Bermasalah Berdasarkan Sektor Ekonomi

h. Non-Performing Loans by Economic Sector

31 Desember 2025 / December 31 2025			
Kredit bermasalah/ Non Performing Loan		Cadangan Kerugian/ Allowance for Impairment Losses	
Perdagangan Besar dan Eceran	94.830.513.597	94.383.507.472	Wholesale and Retail Trade
Rumah Tangga	59.376.497.568	59.142.248.506	Household
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.774.906.384	15.707.646.117	Agriculture, forestry and Fishery
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9.025.405.107	8.322.528.514	Accommodation and culinary supplying
Konstruksi	5.557.773.849	5.557.773.849	Construction
Industri Pengolahan	2.388.656.104	2.341.129.971	Processing Industry
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.053.966.162	2.053.966.162	Human Health Activities and Social Activities
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1.728.175.764	1.572.984.544	Leasing and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.064.530.609	1.064.530.609	Financial and Insurance Activities
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	953.443.783	953.443.783	Professional, Scientific and Technical Activities
Pendidikan	441.859.640	400.974.688	Education
Informasi dan Komunikasi	200.672.742	200.672.742	Information and Communication
Pengangkutan dan Pergudangan	122.799.591	66.591.966	Transportation and Warehousing
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	98.500.000	98.500.000	Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga			Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	32.352.287	32.352.287	Arts, Entertainment and Recreation Households Used to Fulfill Own Needs
Aktivitas Jasa Lainnya	5.908.803.769	5.523.579.959	Other Service Activities
Jumlah	199.558.856.956	197.422.431.169	Total

31 Desember 2024 / December 31, 2024			
Kredit bermasalah/ Non Performing Loan		Cadangan Kerugian/ Allowance for Impairment Losses	
Perdagangan Besar dan Eceran	111.605.129.728	111.006.072.842	Wholesale and Retail Trade
Rumah Tangga	42.717.013.859	39.813.809.031	Household
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.016.465.069	18.559.785.813	Agriculture, forestry and Fishery
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.469.393.901	10.909.251.701	Accommodation and culinary supplying
Konstruksi	8.241.780.167	8.241.780.167	Construction
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	867.869.508	812.498.227	Leasing and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.489.505.436	2.489.505.436	Human Health Activities And Social activity
Industri Pengolahan	3.035.956.300	2.634.242.542	Processing Industry
Real Estate			Real Estate
Informasi dan Komunikasi	390.082.990	390.082.990	Information and Communication
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.569.787.975	2.569.787.975	Financial and Insurance Activities
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	98.500.000	98.500.000	Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	850.993	850.993	Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used To Fulfill Own Needs
Pertambangan dan Penggalian	76.889.421	76.889.421	Mining and Excavation
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	497.084.585	475.217.126	Professional, Scientific and Technical Activities
Aktivitas Jasa Lainnya	6.984.006.350	6.966.304.833	Other Service Activities
Jumlah	210.060.316.282	205.044.579.097	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

h. Ikhtisar Kredit Bermasalah Berdasarkan Sektor Ekonomi (Lanjutan)

Rasio kredit bermasalah - kotor terhadap jumlah kredit adalah 0,80% dan 0,92% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Rasio kredit bermasalah - bersih terhadap jumlah kredit adalah 0,01% dan 0,02% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

i. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan Pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi sebesar Rp463.326.242.969 dan Rp407.414.388.966 masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Keikutsertaan Bank dalam kredit sindikasi sebagai anggota sebesar 0,69% - 5,57% pada 31 Desember 2025 dan sebesar 0,69% - 5,75% pada 31 Desember 2024 dari masing - masing fasilitas pinjaman.

j. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Perubahan dalam penyisihan kerugian Pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025			
	(Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand of Rupiah)			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total
Saldo, awal tahun	886.334.783	38.343.339	380.403.895	1.305.082.017
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(19.068.182)	19.568.471	(500.289)	-
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(27.164.457)	(12.275.796)	39.440.253	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	9.105.977	(7.021.815)	(2.084.162)	-
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(127.374.605)	23.338.246	(13.863.530)	(117.899.889)
Penghapusan	-	-	(31.353.640)	(31.353.640)
Saldo, akhir tahun	721.833.516	61.952.445	372.042.527	1.155.828.488

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	(Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand of Rupiah)			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total
Saldo, awal tahun	846.818.858	53.581.614	332.126.824	1.232.527.296
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(21.198.002)	24.386.597	(3.188.595)	--
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(98.672.351)	(17.228.563)	115.900.914	--
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	27.616.163	(17.314.060)	(10.302.103)	--
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	131.770.115	(5.082.249)	12.462.698	139.150.564
Penghapusan	-	-	(66.595.843)	(66.595.843)
Saldo, akhir tahun	886.334.783	38.343.339	380.403.895	1.305.082.017

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

9. LOANS (CONTINUED)

h. Non-Performing Loans by Economic Sector (Continued)

Non performing loan ratio - gross to total loan was 0.80% and 0.92% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Non performing loan ratio - net to total loan was 0.01% and 0.02% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

i. Syndicated Loans

Syndicated loans represent loans provided to debtors under syndication agreements with other banks. Total syndicated loans amounted to Rp463.326.242.969 and Rp407.414.388.966 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

The participation of the Bank as a member of syndications is between 0.69% - 5.75% as at December 31, 2025 and 0.69% - 5.75% as at December 31, 2024 of each syndicated loan facility.

j. Movements in the Allowance for Impairment Losses

The movement of Allowance for impairment losses is as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

k. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Pinjaman yang Diberikan

- Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, fidusia, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh bank.
- Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna lainnya, kredit multiguna perorangan dan kredit konsumtif perorangan lainnya.
- Kredit Program Pemerintah terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit modal kerja lainnya dimana Pemerintah dapat menyediakan sebagian dan/atau keseluruhan dananya.
- Kredit karyawan adalah Pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah, atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sesuai tujuan kreditnya.
- 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
- Saldo kredit yang dihapus buku selama periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp31.353.639.800 dan Rp66.595.842.488. Penghapusbukuan kredit ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.
- Simpanan dari nasabah yang diblokir dan dijadikan jaminan atas Pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing - masing sebesar Rp345.314.089.715 dan Rp310.567.943.916 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Deposito berjangka	332.483.692.885
Tabungan	12.830.396.830
Jumlah	345.314.089.715

- Tagihan/piutang yang ada saat ini dan/atau akan melekat dikemudian hari, termasuk hak agunan yang melekat padanya dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

l. Kredit yang Direstrukturasasi

Berikut ini adalah jenis dan jumlah Pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturasasi per 31 Desember 2025 dan 2024:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Perpanjangan Jangka waktu Kredit dan Skema Lain	634.548.117.082
Perpanjangan Jangka waktu Kredit	104.356.986.465
Perpanjangan Waktu dengan Penyesuaian Suku Bunga	187.630.929
Jumlah	739.092.734.476

Kredit yang direstrukturasasi berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Lancar	511.701.152.434
Dalam Perhatian Khusus	137.228.587.623
Kurang Lancar	9.801.056.706
Diragukan	7.478.615.467
Macet	72.883.322.246
Jumlah	739.092.734.476

9. LOANS (CONTINUED)

k. Other Significant Information Related to Loans

- Loans are generally secured by pledged collateral, fiduciary rights, time deposits or other collateral accepted by Bank.
- Consumption loans consist of home ownership loans, motor vehicle loans, other multipurpose loans, individual multipurpose loans and other individual consumer loans.
- Government Loan Program consists of investment loans, working capital loan and other working capital loans which the Government provide partial and/or all of their funds.
- Loans to Employee are loans given to employees to buy vehicles, houses, or other purposes with an interest rate according to the purpose of the credit
- December 31, 2025 and 2024, there were no violations or exceeding the Legal Lending Limit (LLL) for third parties and related parties and in accordance with regulations established by Bank Indonesia.
- Credit balances written off during the period December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp31,353,639,800 and Rp66,595,842,488. Write-off credit is not a write-off, so that the billing attempt is still being done.
- Deposits from customer which are blocked and pledged as loan collateral as of December 31, 2025 and 2024, amounting to Rp345,314,089,715 and Rp310,567,943,916 respectively, are follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	297.184.669.764	Time Deposit
	13.383.274.152	Savings
Total	310.567.943.916	Total

- Mortgage bills/debts that are present and/or will be attached later, including the right collateral attached to it are pledged as loan collateral from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

l. Restructured Loans

Below is the type and amount of restructured loans as of December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	829.510.069.105	Extension of Loan Period and Other Schemes
	135.571.462.723	Extension of Loan Period
	622.232.802	Extension of Loan Period and Interest Rate Adjustment
Total	965.703.764.630	Total

Restructured loans by quality are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	685.917.877.420	Current
	146.584.482.438	Special Mention
	8.533.158.716	Substandard
	8.947.689.713	Doubtful
	115.720.556.343	Loss
Total	965.703.764.630	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

Berikut ini adalah aset tetap kepemilikan langsung yang dimiliki oleh Bank:

The following is the direct ownership of fixed assets by the Bank:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan/ Acquisition Cost					
Tanah/Land	16.224.955.805	-	-	-	16.224.955.805
Bangunan/Buildings	123.434.848.438	345.946.269	32.260.036	1.826.268.800	125.574.803.471
Inventaris kelompok I/ Fixture Group I	195.972.992.448	21.410.120.038	11.607.795.875	-	205.775.316.611
Inventaris kelompok II/ Fixture Group II	48.291.199.622	2.123.009.445	1.895.482.050	-	48.518.727.017
	383.923.996.313	23.879.075.752	13.535.537.961	1.826.268.800	396.093.802.904
Aset dalam Penyelesaian/ Construction in Progress					
	4.207.370.260	20.721.566.365	-	(1.826.268.800)	23.102.667.825
Jumlah/ Total	388.131.366.573	44.600.642.117	13.535.537.961	-	419.196.470.729
Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation					
Bangunan/Buildings	59.923.454.277	4.995.579.014	32.260.031	-	64.886.773.260
Inventaris kelompok I/ Fixture Group I	160.502.698.110	22.218.506.387	11.604.797.424	-	171.116.407.073
Inventaris kelompok II/ Fixture Group II	38.071.613.662	3.295.310.341	1.893.542.303	-	39.473.381.700
	258.497.766.049	30.509.395.742	13.530.599.758	-	275.476.562.033
Nilai Buku Bersih/ Net Book Value	129.633.600.524				143.719.908.696

	31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan/ Acquisition Cost					
Tanah/Land	16.224.955.805	-	--	--	16.224.955.805
Bangunan/Buildings	110.772.189.606	-	866.787.950	13.529.446.782	123.434.848.438
Inventaris kelompok I/ Fixture Group I	163.307.763.912	16.138.655.507	762.905.651	17.289.478.680	195.972.992.448
Inventaris kelompok II/ Fixture Group II	46.193.793.226	2.243.596.891	146.190.495	-	48.291.199.622
	336.498.702.549	18.382.252.398	1.775.884.096	30.818.925.462	383.923.996.313
Aset dalam Penyelesaian/ Construction in Progress					
	17.731.197.095	17.295.098.626	--	(30.818.925.462)	4.207.370.260
Jumlah/ Total	354.229.899.644	35.677.351.024	1.775.884.096	--	388.131.366.573
Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation					
Bangunan/Buildings	55.612.666.014	4.833.044.458	522.256.195	--	59.923.454.277
Inventaris kelompok I/ Fixture Group I	140.216.307.648	21.032.568.126	746.177.664	--	160.502.698.110
Inventaris kelompok II/ Fixture Group II	34.958.066.028	3.234.261.417	120.713.783	--	38.071.613.662
	230.787.039.690	29.099.874.001	1.389.147.642	--	258.497.766.049
Nilai Buku Bersih/ Net Book Value	123.442.859.954				129.633.600.524

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp30.509.395.742 dan Rp29.099.874.001 masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024 (catatan 31).

Total depreciation expense charged to other operating expenses amounted to Rp30,509,395,742 and Rp29,099,874,001 in December 31, 2025 and 2024, respectively (note 31).

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 berkisar antara 8% sampai dengan 12%. Estimasi penyelesaian yaitu pada tahun 2026.

The percentage level of completion of assets in progress on December 31, 2025 ranges from 8% to 12%. Estimated completion is in 2026.

Bank telah mengasuransikan aset tetap untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp473.662.724.755 dan Rp349.721.418.610 pada PT Asuransi Bangun Askrida.

The Bank has insured fixed assets to cover possible losses against the risk of fire, theft and natural disasters with insurance coverage values as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp473,662,724,755 and Rp349,721,418,610 respectively at PT Asuransi Bangun Askrida.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (LANJUTAN)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Harga Jual	165.985.612
Nilai Buku	4.938.203
Laba (Rugi) Penjualan/Penghapusan (Catatan 32)	161.047.409

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Bank memiliki 52 dan 52 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik sejumlah 1 unit dan 1 unit, Sertifikat Hak Pakai (SHP) sejumlah 2 unit dan 2 unit, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sejumlah 49 unit dan 49 unit yang mempunyai masa manfaat 30 (tiga puluh) tahun. Masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir antara tahun 2037 sampai dengan 2042. Seluruh sertifikat tanah adalah atas nama Bank. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai permanen atas aset tetap yang dimiliki Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 harga perolehan dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp175.326.307.800 dan Rp156.773.671.263.

10. FIXED ASSETS (CONTINUED)

Management is of the opinion that the amount of insurance coverage is sufficient to cover possible losses occurring on the insured fixed assets on December 31, 2025 and 2024.

Details of sale and disposal of property and equipment are as follows :

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
-	-	Selling Price
386.736.454	386.736.454	Book Value
(386.736.454)	(386.736.454)	Gain (Loss) on Sale/Disposal (Note 32)

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank owns 52 and 52 plots of land with Certificates of Ownership Rights of 1 unit and 1 unit, Certificates of Right to Use (SHP) of 2 units and 2 units, and Certificates of Building Use Rights (HGB) of 49 units and 49 units which have a useful life of 30 (thirty) years. The validity period of the Building Use Rights Certificate (HGB) ends between 2037 and 2042. All land certificates are in the name of the Bank. Management is of the opinion that there is no problem with the extension of land rights because all land was obtained legally and supported by adequate proof of ownership.

There are no fixed assets pledged by the Bank As of December 31, 2025 and 2024.

Management believes that there is no indication of permanent impairment losses on fixed assets.

As of December 31, 2025 and 2024 the cost of fully depreciated fixed asset that are still in use amounted to Rp175,326,307,800 and Rp156,773,671,263.

11. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2025 / December 31, 2025			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai Perolehan					Acquisition Cost
Perangkat lunak komputer	51.760.428.880	7.193.882.662	--	58.954.311.542	Computer Software
Jumlah	51.760.428.880	7.193.882.662	--	58.954.311.542	Total
Akumulasi amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak komputer	44.300.181.485	4.735.714.853	--	49.035.896.338	Computer Software
Jumlah	44.300.181.485	4.735.714.853	--	49.035.896.338	Total
Nilai Buku Bersih	7.460.247.395			9.918.415.204	Net Intangible Assets
		31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai Perolehan					Acquisition Cost
Perangkat lunak komputer	47.769.374.582	3.991.054.298	--	51.760.428.880	Computer Software
Jumlah	47.769.374.582	3.991.054.298	--	51.760.428.880	Total
Akumulasi amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak komputer	39.561.514.110	4.738.667.375	--	44.300.181.485	Computer Software
Jumlah	39.561.514.110	4.738.667.375	--	44.300.181.485	Total
Nilai Buku Bersih	8.207.860.472			7.460.247.395	Net book value

Jumlah amortisasi yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp4.735.714.853 dan Rp4.738.667.375 masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024 (catatan 31).

Total amortization expense charged to other operating expenses amounted to Rp4,735,714,853 and Rp4,738,667,375 in December 31, 2025 and 2024, respectively (note 31).

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET HAK GUNA

12. RIGHT-OF-USE ASSET

31 Desember 2025 / December 31, 2025					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Gedung	48.551.426.065	9.681.534.000	6.478.773.549	51.754.186.516	Building
Tanah	3.422.826.599	1.815.000.000	—	5.237.826.599	Land
ATM	24.812.011.023	3.015.223.333	7.938.618.539	19.888.615.817	ATM
Kendaraan	3.779.463.653	8.294.230.628	—	12.073.694.281	Vehicle
Gedung Bukan Kantor	2.253.398.356	1.322.102.000	554.300.000	3.021.200.356	Non-Office Building
Total	82.819.125.696	24.128.089.961	14.971.692.088	91.975.523.569	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Gedung	21.240.551.717	9.221.547.904	6.478.773.549	23.983.326.072	Building
Tanah	525.838.134	282.299.768	—	808.137.902	Land
ATM	13.366.039.804	6.457.154.164	7.938.618.539	11.884.575.429	ATM
Kendaraan	1.387.122.986	3.105.035.842	—	4.492.158.828	Vehicle
Gedung Bukan Kantor	1.529.019.928	1.115.204.741	554.300.000	2.089.924.669	Non-Office Building
Total	38.048.572.569	20.181.242.419	14.971.692.088	43.258.122.900	Total
Nilai buku bersih	44.770.553.127			48.717.400.669	Net book value

31 Desember 2024 / December 31, 2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Gedung	45.504.975.154	10.952.916.833	7.906.465.922	48.551.426.065	Building
Tanah	3.311.826.599	111.000.000	—	3.422.826.599	Land
ATM	19.951.635.192	8.746.308.217	3.885.932.386	24.812.011.023	ATM
Kendaraan	4.716.881.605	347.912.433	1.285.330.385	3.779.463.653	Vehicle
Gedung Bukan Kantor	2.039.000.551	933.587.805	719.190.000	2.253.398.356	Non-Office Building
Total	75.524.319.101	21.091.725.288	13.796.918.693	82.819.125.696	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Gedung	20.643.471.120	8.503.546.519	7.906.465.922	21.240.551.717	Building
Tanah	338.021.690	187.816.444	—	525.838.134	Land
ATM	10.754.614.557	6.497.357.633	3.885.932.386	13.366.039.804	ATM
Kendaraan	1.418.980.372	1.253.472.999	1.285.330.385	1.387.122.986	Vehicle
Gedung Bukan Kantor	1.351.296.360	896.913.568	719.190.000	1.529.019.928	Non-Office Building
Total	34.506.384.099	17.339.107.163	13.796.918.693	38.048.572.569	Total
Nilai buku bersih	41.017.935.002			44.770.553.127	Net book value

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp20.181.242.419 dan Rp17.339.107.163 masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024 (catatan 31).

Total depreciation expense charged to other operating expenses amounted to Rp20,181,242,419 and Rp17,339,107,163 in December 31, 2025 and 2024, respectively (note 31).

13. ASET LAIN-LAIN

13. OTHER ASSETS

Seluruh aset lain-lain dalam mata uang Rupiah.

All other assets are stated in Rupiah.

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Bunga yang Akan Diterima	187.192.248.337	138.390.842.458	Accrued Interest receivable
Tagihan <i>Switching</i> Antar Bank & GPN	51.772.611.072	50.147.958.932	Interbank <i>Switching</i> Bills & GPN
Rupa-rupa Dalam Penyelesaian	12.618.284.968	17.066.850.693	Other Advances
Beban yang Ditangguhkan	12.030.897.170	11.691.500.199	Deferred Costs
Biaya Dibayar Dimuka	8.029.568.985	4.745.379.742	Prepaid Expense
Setoran Jaminan	3.037.244.407	2.548.430.545	Security Deposit
Persediaan Barang Cetakan	1.454.210.293	1.423.900.863	Printing Supplies
Properti Terbengkalai	436.651.800	436.651.800	Abandoned Property
Tagihan Kiriman Uang			Money bills transfer
<i>Western Union</i>	423.578.300	592.531.600	Western Union
Tagihan lainnya	-	2.523.574.279	Other Bills
Lainnya	17.000.000	69.600.000	Others
Jumlah	277.012.295.332	229.637.221.111	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET LAIN-LAIN (LANJUTAN)

a. Bunga yang akan diterima terdiri dari:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pinjaman yang diberikan	113.088.224.447
Efek-efek dan Penempatan	
Pada Bank Lain	74.104.023.890
Jumlah	187.192.248.337

b. Biaya dibayar dimuka terdiri dari:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Asuransi	5.939.729.606
Sewa	2.084.865.442
Lain-Lain	4.973.937
Jumlah	8.029.568.985

c. Uang muka pajak

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pajak Badan	-
PPN	-
	-
Dikurangi:	
Penyisihan cadangan kerugian	-
Jumlah	-

Cadangan kerugian ekspektasian atas uang muka pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Saldo awal tahun	-
Pemulihan tahun berjalan	-
Jumlah	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak, pada tanggal 7 Desember 2020, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2016 No. 00096/206/16/904/20 sebesar Rp59.074.459.024 dimana yang disetujui oleh Bank hanya sebesar Rp1.516.356.854 dan dicatat sebagai beban pajak kini - tahun sebelumnya di laporan laba rugi tahun 2020. Pada tanggal 4 Januari 2021, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB PPh Badan dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Badan yang tidak disetujui sebesar Rp57.558.102.170 ke Kantor Pajak pada tanggal 26 Februari 2021.

Pada tanggal 14 Desember 2020, Bank juga menerima SKPKB atas PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp242.949.390 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikut Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp158.133.156 untuk tahun fiskal 2016. Pada tanggal 4 Januari 2021, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB tersebut dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pajak pada tanggal 26 Februari 2021.

Jumlah pembayaran atas SKPKB yang tidak disetujui diatas sebesar Rp57.959.184.716 dimana Bank telah mengajukan keberatan dan dicatat sebagai uang muka pajak pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 13 Januari 2022 Bank menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00001/KEB/PJ/WPJ.17/2022, KEP-00002/KEB/PJ/WPJ.17/2022, dan KEP-00003/KEB/PJ/WPJ.17/2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimana Direktorat Jenderal Pajak menetapkan menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Selanjutnya, Bank memutuskan untuk mengajukan permohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta sesuai Surat Nomor : R-1692/DIR/OKA/2022 dan R-1693/DIR/OKA/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas keputusan penolakan keberatan dimaksud.

13. OTHER ASSETS (CONTINUED)

a. Accrued interests receivables are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	90.229.057.889	Loans
		Securities and Placement
		with Other Banks
Total	138.390.842.458	Total

b. Prepaid expenses:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	2.589.540.145	Insurance
	2.153.088.414	Rental
	2.751.183	Others
Total	4.745.379.742	Total

c. Tax advance

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	-	Corporate income tax
	-	VAT
	-	
Dikurangi:		Less:
Allowance for impairment losses	-	Allowance for impairment losses
Total	-	Total

Expected credit losses on transactions of tax advance are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	48.424.954.723	Balance, beginning of year
	(48.424.954.723)	Recovery during the year
Total	-	Total

Based on the results of the tax audit by the Tax Office, on December 7, 2020, the Bank has received an Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB) on Corporate Income Tax for the 2016 fiscal year No. 00096/206/16/904/20 amounting to Rp59,074,459,024 of which the Bank approved only Rp1,516,356,854 and was recorded as current tax expense - the previous year in the 2020 income statement. On January 4, 2021, the Bank has made payments for all SKPKB of Corporate Income Tax and has submitted an objection letter for the SKPKB of Corporate Income Tax which was not approved in the amount of Rp57,558,102,170 to the Tax Office on February 26, 2021.

On December 14, 2020, the Bank also received SKPKB for Income Tax Article 4 (2) amounting to Rp242,949,390 and Value Added Tax (VAT) and Tax Collection Letter (STP) amounting to Rp158,133,156 for the 2016 fiscal year. On January 4, 2021, the Bank has made payments for all of the said SKPKB and has submitted an objection letter to the SKPKB Tax Article 4 paragraph (2) and Value Added Tax (PPN) to the Tax Office on February 26, 2021.

The total payment for the SKPKB that was not approved above amounted to Rp57,959,184,716 where the Bank has filed an objection, which was recorded as a tax advance as of December 31, 2021.

On January 13, 2022, the Bank received the Decree of the Director General of Taxes Number: KEP-00001/KEB/PJ/WPJ.17/2022, KEP-00002/KEB/PJ/WPJ.17/2022, and KEP-00003/KEB/PJ/WPJ.17/2022 concerning Taxpayer's Objection to the Underpaid Tax Assessment Letter where the Directorate General of Taxes determines to reject the Taxpayer's objection and maintains the amount of tax still to be paid by the Taxpayer.

Subsequently, the Bank decided to submit an appeal application addressed to the Head of the Tax Court domiciled in Jakarta in accordance with Letters Number: R-1692/DIR/OKA/2022 and R-1693/DIR/OKA/2022 dated April 1, 2022 regarding the Application for Appeal against the Decision of the Directorate General of Taxes on the decision to reject the objection.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

15. SIMPANAN DARI NASABAH (LANJUTAN)

15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (CONTINUED)

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Hubungan (Lanjutan)

a. By Type, Currency, and Relationship (Continued)

31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Pihak Berelasi / Related Parties	Pihak Ketiga / Third Parties	Jumlah / Total	
Rupiah				Rupiah
Giro	540.226.399.665	4.422.522.692.658	4.962.749.092.323	Current Account
Tabungan	25.296.065.082	17.785.814.256.618	17.811.110.321.700	Savings
Deposito Berjangka	25.126.901.368	9.364.956.646.192	9.390.083.547.560	Time Deposit
Sub - Jumlah	590.649.366.115	31.573.293.595.468	32.163.942.961.583	Sub - Total
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
Giro	--	76.629.583	76.629.583	Current Account
Tabungan	58.021.028	1.270.375.615	1.328.396.643	Savings
Deposito Berjangka	--	2.443.221.000	2.443.221.000	Time Deposit
Sub - Jumlah	58.021.028	3.790.226.198	3.848.247.226	Sub - Total
Jumlah	590.707.387.143	31.577.083.821.666	32.167.791.208.809	Total

b. Deposito Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu

b. Time Deposits Based on Contractual Period

31 Desember 2025 / December 31, 2025		31 Desember 2024 / December 31, 2024		
Rupiah				Rupiah
1 bulan	2.239.194.095.588	2.076.722.845.921	1 Month	
3 bulan	2.898.870.996.392	2.711.192.774.899	3 Months	
6 bulan	1.799.321.539.197	1.682.379.230.831	6 Months	
12 bulan	3.455.447.634.297	2.872.085.822.201	12 Months	
24 bulan	69.287.836.099	47.702.873.708	24 Months	
Sub - Jumlah	10.462.122.101.573	9.390.083.547.560	Sub - Total	
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
1 bulan	126.730.000	1.665.832.500	1 Month	
3 bulan	116.725.000	112.665.000	3 Months	
6 bulan	266.800.000	257.520.000	6 Months	
12 bulan	2.459.779.275	407.203.500	12 Months	
Sub - Jumlah	2.970.034.275	2.443.221.000	Sub - Total	
Jumlah	10.465.092.135.848	9.392.526.768.560	Total	

c. Deposito Berjangka Berdasarkan Sisa Umur Sampai dengan Saat Jatuh Tempo

c. Classification Time Deposits Based on Remaining Maturity

31 Desember 2025 / December 31, 2025		31 Desember 2024 / December 31, 2024		
Rupiah				Rupiah
Kurang atau sama dengan 1 bulan	5.663.557.216.636	3.632.783.007.524	Less or equal to 1 month	
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	1.825.696.811.193	2.742.694.647.670	More than 1 month to 3 months	
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	1.410.702.773.370	1.440.106.331.270	More than 3 months to 6 months	
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	1.526.795.119.348	1.541.258.687.389	More than 6 months to 12 months	
Lebih dari 12 bulan	35.370.181.026	33.240.873.707	More than 12 months	
Sub - Jumlah	10.462.122.101.573	9.390.083.547.560	Sub - Total	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Kurang atau sama dengan 1 bulan	2.431.431.775	1.923.352.500	Less or equal to 1 month	
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	116.725.000	112.665.000	More than 1 month to 3 months	
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	-	--	More than 3 months to 6 months	
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	421.877.500	407.203.500	More than 6 months to 12 months	
Sub - Jumlah	2.970.034.275	2.443.221.000	Sub - Total	
Jumlah	10.465.092.135.848	9.392.526.768.560	Total	

d. Kisaran Suku Bunga per Tahun

d. Interest Range per Annum

31 Desember 2025 / December 31, 2025		31 Desember 2024 / December 31, 2024		
Rupiah				Rupiah
Giro	0,00% - 1,90%	0,00% - 1,90%	Current Account	
Tabungan	0,00% - 3,50%	0,00% - 3,50%	Savings	
Deposito berjangka	2,90% - 3,50%	2,90% - 4,00%	Time Deposit	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Giro	0,00% - 0,15%	0,00% - 0,15%	Current Account	
Tabungan	0,00% - 0,20%	0,00% - 0,20%	Savings	
Deposito berjangka	0,20%	0,20%	Time Deposit	

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

15. SIMPANAN DARI NASABAH (LANJUTAN)

e. Simpanan Diblokir dan Dijadikan Jaminan atas Pinjaman yang Diberikan:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Deposito berjangka	332.483.692.885
Tabungan	12.830.396.830
Jumlah	345.314.089.715

16. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Seluruh simpanan dari bank lain dalam mata uang Rupiah.

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pihak Ketiga	
Interbank Call Money	400.000.000.000
Deposito berjangka	257.266.962.310
Tabungan	248.170.972.552
Giro	170.220.360.206
Jumlah	1.075.658.295.068

b. Deposito Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
1 bulan	55.800.000.000
3 bulan	169.716.962.310
6 bulan	8.650.000.000
12 bulan	23.100.000.000
Jumlah	257.266.962.310

c. Deposito Berjangka Berdasarkan Sisa Umur Sampai dengan Saat Jatuh Tempo

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Kurang atau sama dengan	
1 bulan	164.916.962.310
Lebih dari 1 sampai dengan	
3 bulan	78.700.000.000
Lebih dari 3 sampai dengan	
6 bulan	2.550.000.000
Lebih dari 6 sampai dengan	
12 bulan	11.100.000.000
Jumlah	257.266.962.310

d. Tingkat Suku Bunga per Tahun

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Giro	0,00% - 1,90%
Tabungan	0,00% - 3,50%
Deposito berjangka	2,90% - 3,50%
Interbank Call Money	4,30% - 4,75%

e. Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (CONTINUED)

e. Blocked Savings Account and Pledged as Collateral for Loans:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Deposito berjangka	297.184.669.764
Tabungan	13.383.274.152
Jumlah	310.567.943.916

Time deposit
Savings
Total

16. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

All deposit with other banks are stated in Rupiah.

a. By Type and Relationship

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Interbank Call Money	-
Deposito berjangka	258.016.962.310
Tabungan	221.135.342.280
Giro	182.539.682.452
Jumlah	661.691.987.042

Third parties
Interbank Call Money
Time deposits
Savings
Current account
Total

b. Time Deposits Based on Contractual Period

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
1 bulan	88.255.000.000
3 bulan	149.111.962.310
6 bulan	7.550.000.000
12 bulan	13.100.000.000
Jumlah	258.016.962.310

1 Month
3 Months
6 Months
12 Months
Total

c. Classification Time Deposits Based on Remaining Maturity

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Kurang atau sama dengan	
1 bulan	113.555.000.000
Lebih dari 1 sampai dengan	
3 bulan	128.811.962.310
Lebih dari 3 sampai dengan	
6 bulan	4.550.000.000
Lebih dari 6 sampai dengan	
12 bulan	11.100.000.000
Jumlah	258.016.962.310

Less or equal to
1 month
More than 1 to
3 months
More than 3 to
6 months
More than 6 to
12 months
Total

d. Interest Rate per Annum

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Giro	0,00% - 1,90%
Tabungan	0,00% - 3,50%
Deposito berjangka	2,90% - 4,00%
Interbank Call Money	-

Current account
Savings
Time deposits
Interbank Call Money

e. There are no deposits from other banks that are blocked or used as collateral for loans granted on December 31, 2025 and 2024.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN YANG DITERIMA

Tidak terdapat pinjaman yang diterima dari pihak berelasi.

Seluruh pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah.

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	20.000.000.000
KPR Sejahtera tapak	3.217.591.798
KLBI KUT MT Tahun 1998/1999	408.088.291
KPR Sejahtera tapak Porsi 75	205.527.844
KLBI KUT MT Tahun 1999	160.469.329
Jumlah	23.991.677.262

Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Bank memperoleh fasilitas pinjaman lagi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas Pinjaman Kredit Homestay (ASN, Pegawai BUMN, BUMD, PPPK) yang telah disalurkan sebesar Rp10.000.000.000 jangka waktu 1 tahun dengan tingkat bunga 6,50% sesuai dengan PKS No. 071/PP/SMF-BPD.BALI/2023 tanggal 8 Mei 2023. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 8 Mei 2024.

Bank memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas KPR yang telah disalurkan sebesar Rp32.000.000.000 jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 5,80% sesuai dengan PKS No. 247/PP/SMF-BPD.BALI/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 20 Desember 2024.

Bank memperoleh fasilitas pinjaman lagi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas Pinjaman Kredit Multiguna Perumahan (ASN, Pegawai BUMN, BUMD, PPPK) yang telah disalurkan sebesar Rp20.000.000.000 jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 6,75% sesuai dengan PKS No. 189/PP/SMF-BPD.BALI/VII/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain:

- Memberikan data laporan keuangan audited yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik paling lambat 120 hari sejak ditutupnya tahun buku;
- Memberikan data laporan keuangan interim yang ditandatangani pejabat berwenang paling lambat 15 hari sesudah berakhirnya setiap triwulan;
- Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha dan tidak terbatas pada isi laporan keuangan;
- Memberikan dokumen dokumen lainnya;
- Memberikan laporan secara periodik;
- Mematuhi semua tuntutan hukum;
- Menyediakan akses data/informasi atas Jaminan;
- Memperkenalkan SMF untuk melakukan verifikasi atas agunan, dan dokumen jaminan;
- Memberitahukan secara tertulis setiap perkara/tuntutan/gugatan material yang dihadapi Bank;
- Memberitahukan apabila terjadi Tindakan:
 - Adanya suatu pemberitahuan perkara
 - Perkara/tuntutan/gugatan dengan nilai 30% atau kolektif 50% dari ekuitas
 - Jika kalah perkara dan mempengaruhi kelangsungan usaha
- bertanggung jawab dalam menyimpan dokumen jaminan;
- mengasuransikan aset asetnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan;
- Memperoleh persetujuan SMF dalam tindakan:
 - Menjual atau melepaskan harta kekayaan diluar kegiatan usaha sehari-hari
 - Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi
 - Menjaminkan tagihan kredit KMG kepada pihak lain
 - Mengubah anggaran dasar yang terkait dengan penurunan modal disetor, maksud dan tujuan Bank serta kegiatan usaha.

17. BORROWINGS

There were no borrowings from related parties.

All borrowings are stated in Rupiah.

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	20.000.000.000	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
KPR Sejahtera tapak	3.583.537.129	KPR Sejahtera tapak
KLBI KUT MT Tahun 1998/1999	466.213.822	KLBI KUT MT Tahun 1998/1999
KPR Sejahtera tapak Porsi 75	223.427.566	KPR Sejahtera tapak Porsi 75
KLBI KUT MT Tahun 1999	160.469.329	KLBI KUT MT Tahun 1999
Total	24.433.647.846	Total

Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

The Bank obtained another loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for Homestay Loan (ASN, BUMN Employees, BUMD, PPPK) which had been disbursed in the amount of Rp10,000,000,000 for a period of 1 years with an interest rate of 6.50% according to MCC No. 071/PP/SMF-BPD.BALI/V/2023 dated May 8, 2023. This loan has been paid on May 8, 2024.

The Bank obtained loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for the KPR that had been disbursed in the amount of Rp32,000,000,000 for a period of 3 years with an interest rate of 5.80% in accordance with PKS No. 247/PP/SMF-BPD.BALI/XII/2021 dated December 17, 2021. This loan has been paid on December 20, 2024.

The Bank obtained another loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for Multipurpose Housing Loans (ASN, BUMN Employees, BUMD, PPPK) which had been disbursed in the amount of Rp20,000,000,000 for a period of 5 years with an interest rate of 6.75% according to MCC No. 189/PP/SMF-BPD.BALI/VII/2022 dated August 3, 2022.

During the loan period, the Bank has an obligation to fulfill the following requirements:

- Provide audited financial report data that has been checked by a Public Accountant no later than 120 days since the closing of the financial year;
- Provide interim financial report data signed by the authorized official no later than 15 days after the end of each quarter;
- Provide information regarding financial condition and business activities and is not limited to the contents of financial statements;
- Provide other documents;
- Provide periodic reports;
- Comply with all legal demands
- Provide access to data/information on the Guarantee;
- Allowing SMF to verify the collateral and guarantee documents;
- Notify of any material case/claim/lawsuit faced by the Bank;
- Notify if there is an Action:
 - There is a notification of the case
 - Cases or demands or lawsuits with a value of 30% or collectively 50% of the equity
 - If lose the case and it affects business continuity
- Responsible for storing guarantee documents;
- Insure assets related to business activities and assets;
- Notify if there is an Action:
 - Selling or disposing of assets outside of daily business activities
 - Carrying out consolidation, merger, takeover, liquidation
 - Guarantee KMG credit bills to other parties
 - Changing the articles of association related to the decrease in paid-up capital, the Bank's intent and purpose and business activities.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN YANG DITERIMA (LANJUTAN)

Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain: (lanjutan)

- n Melakukan segala upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha;
- o Melaporkan perubahan dokumen berikut ini:
 - 1) Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Susunan Pengurus
 - 2) Hasil Pemeringkatan Perusahaan
 - 3) NPWP terbaru
 - 4) Dokumen pembaharuan seluruh izin usaha
- p Melaporkan realisasi setiap 1 tahun sekali untuk posisi berakhir 31 Desember.

Tidak terdapat ketentuan rasio keuangan yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman.

Terdapat aset Bank yang dijadikan agunan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berupa Fidusia atas Aset Keuangan KPR yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR termasuk hak agunan yang melekat padanya sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.

Pinjaman KPR Sejahtera Tapak

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bank BPD Bali yang selanjutnya disebut dengan KPR Sejahtera Bank BPD Bali adalah kredit pemilikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terdiri dari:

- a. KPR Sejahtera Tapak adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.
- b. KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan.

Sasarannya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap.

Dana KPR Sejahtera Bank BPD Bali merupakan gabungan antara dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan dana Bank dengan proporsi yaitu:

- 1) Dana FLPP sebesar 90% dari plafond kredit.
- 2) Dana Bank sebesar 10% dari plafond kredit.

Suku Bunga KPR Sejahtera Tapak BPD Bali 5% (lima persen) per tahun dengan metode perhitungan bunga annuitas bulanan.

Pinjaman KPR Sejahtera Tapak Porsi 75

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bank BPD Bali yang selanjutnya disebut dengan KPR Sejahtera Bank BPD Bali adalah kredit pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terdiri dari:

- a. KPR Sejahtera Tapak Porsi 75 adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.
- b. KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan.

Sasarannya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap.

Dana KPR Sejahtera Bank BPD Bali merupakan gabungan antara dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan dana Bank dengan proporsi yaitu:

- 1) Dana FLPP sebesar 75% dari plafond kredit.
- 2) Dana Bank sebesar 25% dari plafond kredit.

Suku Bunga KPR Sejahtera Bank BPD Bali 5% (lima persen) per tahun dengan metode perhitungan bunga annuitas bulanan.

17. BORROWINGS (CONTINUED)

Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

During the loan period, the Bank has an obligation to fulfill the following requirements: (continued)

- n Make every effort to maintain business continuity;
- o Report document changes no later than 7 days after the reporting period
 - 1) Deed of Establishment, Deed of Amendment to the Articles of Association, Deed of management composition
 - 2) Company Ranking Results
 - 3) New NPWP
 - 4) Renewal documents for all business permits
- p Reporting realization once a year for positions ending December 31.

There are no financial ratio requirements required by lenders.

There are Bank assets which are used as collateral for PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) in the form of Fiduciary on KPR Financial Assets, i.e. bills / receivables which currently exists and/or will be obtained later from the issuance of KPR including collateral rights attached to it in accordance with agreed criteria.

KPR Sejahtera Tapak Loan

Bank BPD Bali's Prosperous Housing Loan, hereinafter referred to as KPR Sejahtera Bank BPD Bali, is a housing loan for Low-Income Communities (MBR) with the support of a housing finance liquidity facility consisting of:

- a. KPR Sejahtera Tapak is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income people in the framework of ownership of the Prosperous House which is purchased from development actors.
- b. KPR Sejahtera Susun is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income communities in the context of the ownership of the Flat Prosperous Housing Unit purchased from the developer.

The target is Low-Income Communities ("MBR") who earn permanent income or non-permanent income.

KPR Sejahtera Bank BPD Bali funds are a combination of FLPP funds (Housing Finance Liquidity Facility) and Bank funds in proportion, namely:

- 1) FLPP funds amounting to 90% of the credit ceiling.
- 2) Bank funds amounting to 10% of the credit ceiling.

Bank BPD Bali KPR Sejahtera Tapak Interest Rate 5% (five percent) per year with the monthly annuity interest calculation method.

KPR Sejahtera Tapak Loan Portions 75

Bank BPD Bali's Prosperous Housing Loan, hereinafter referred to as KPR Sejahtera Bank BPD Bali, is a housing loan with the support of housing finance liquidity facilities which consists of:

- a. KPR Sejahtera Tapak Portion 75 is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income people in the framework of ownership of the Prosperous House which is purchased from developer.
- b. KPR Sejahtera Susun is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income communities in the context of the ownership of the Flat Prosperous Housing Unit purchased from the developer.

The target is Low-Income Communities (MBR) who are permanent incomes or non-permanent income.

KPR Sejahtera Bank BPD Bali funds are a combination of FLPP funds (Housing Finance Liquidity Facility) and Bank funds in proportion, namely:

- 1) FLPP funds amounting to 75% of the credit ceiling.
- 2) Bank funds amounting to 25% of the credit ceiling.

Bank BPD Bali KPR Sejahtera Interest Rate 5% (five percent) per year with the monthly annuity interest calculation method.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN YANG DITERIMA (LANJUTAN)

KLBI KUT MT Tahun 1998/1999

Kredit modal kerja yang diberikan melalui Bank pemberi kredit kepada Koperasi Primer atau LSM sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

Jangka waktu KUT ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun atau menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan komoditas sejak ditandatanganinya perjanjian penerusan KUT. Jangka waktu KLBI KUT ditetapkan maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan KLBI (SPK KLBI) kepada Bank.

Debitur merupakan Koperasi atau LSM, dengan Bunga Kredit Likuiditas 10,5%. Apabila Bank terlambat menyampaikan laporan pelunasan lebih cepat kepada BI maka kepada Bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar (mengacu pada SE Pengalihan Pengelolaan KLBI No. 5/56/INTERN tanggal 18 Nopember 2003 dan SE 6/37/INTERN Tanggal 9 Juli 2004. *Risk Sharing* :

- Pemerintah : 52,25%
- Bank Indonesia : 42,75%
- Jamkrindo : 5%

17. BORROWINGS (CONTINUED)

KLBI KUT MT Year 1998/1999

Working capital loans provided through lending banks to Primary Cooperatives or Non-governmental organizations (NGO) executor of granting credit for the needs of farmers who are members of farmer groups to finance their farming business in the context of intensification of rice, secondary crops and horticulture.

The KUT period is set at a maximum of 1 (one) year or adjusted to the commodity financing term from the signing of the KUT forwarding agreement. The KL KUT period is set at a maximum of 2 (two) years from the date of the KLBI Approval Letter (SPK KLBI) to the Bank.

The debtor is a Cooperative or an NGO, with a Liquidity Loan Interest of 10.5%. If a bank is late in submitting a report on early repayment to BI, the Bank will be subject to a financial penalty (referring to SE Transfer of Management of KLBI No. 5/56/INTERN dated November 18, 2003 and SE 6/37/INTERN dated July 9, 2004. *Risk Sharing* :

- Government : 52.25%
- Bank of Indonesia : 42.75%
- Jamkrindo : 5%

18. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pasal 25	13.453.620.528
Pasal 29	34.935.029.610
Pasal 21	7.118.267.173
Pasal 4 (2)	12.944.741.015
Pasal 23	807.658.583
PPN	135.338.653
Jumlah	69.394.655.562

b. Manfaat (Beban) Pajak

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pajak Kini	
Tahun berjalan	(374.511.456.220)
Penyesuaian	
tahun sebelumnya	(13.458.479.760)
Sub Jumlah	(387.969.935.980)
Pajak Tangguhan	29.644.349.392
Jumlah	(358.325.586.588)

18. TAXATION

a. Taxes Payable

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	9.350.028.412
	29.731.033.407
	17.014.599.990
	12.483.340.165
	480.741.069
	46.455.986
Total	69.106.199.029

b. Tax Benefit (Expense)

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	(312.248.233.220)
	(31.551.354.943)
	(343.799.588.163)
	24.266.081.590
Total	(319.533.506.573)

Article 25

Article 29

Article 21

Article 4 (2)

Article 23

VAT

Total

Current Tax
Current year

Prior year adjustment

Sub Total

Deferred Tax

Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

18. TAXATION (CONTINUED)

c. Rekonsiliasi Pajak

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Laba Sebelum Beban Pajak	1.459.796.681.165
Beda Waktu:	
Koreksi Positif :	
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan	143.590.604.342
Cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya	2.523.574.279
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem	235.164.078.692
Penyisihan Cadangan Asuransi	18.782.398.282
Penyisihan Cadangan dana pensiun	-
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja	78.092.444.731
Pembentukan Penghargaan Direksi	12.440.898.330
Pembentukan Penghargaan Dewan Komisaris	710.997.471
Sub - Jumlah	491.304.996.127
Koreksi Negatif :	
Pembayaran Bonus dan Tantiem	187.552.435.752
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan	--
Pembayaran Cadangan dana pensiun	47.789.063.478
Pembayaran Penghargaan Dewan Komisaris	2.559.141.517
Pembayaran Manfaat Imbalan Kerja	118.657.312.690
Sub - Jumlah	356.557.953.436
Jumlah Beda Waktu	134.747.042.691
Beda Tetap :	
Koreksi Positif :	
Biaya Promosi dan Pengembangan Bisnis	30.529.215.884
Biaya Humas dan CSR	21.821.938.593
Pemantapan Pelaksanaan Ibadah	4.800.176.532
Biaya Pajak	38.049.355.006
Tamu dan Souvenir	1.508.531.944
Biaya Sumbangan	1.447.473.600
Biaya HUT Bank	546.819.783
Biaya Telepon, Telegram	--
Biaya Lain-lain	9.262.411.593
Sub - Jumlah	107.965.922.935
Koreksi Negatif :	
Pendapatan Sewa Gedung	184.845.000
Sub - Jumlah	184.845.000
Jumlah Beda Tetap	107.781.077.935
Jumlah Koreksi Fiskal	242.528.120.626
Laba Kena Pajak	1.702.324.801.791
Pembulatan	1.702.324.801.000
Beban Pajak Penghasilan:	
22% x 1.702.324.801.000	374.511.456.220
22% x 1.419.310.151.000	--
Jumlah Pajak Kini	374.511.456.220
Dikurangi:	
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Pasal 25	339.576.426.610
Kurang Pajak Penghasilan Badan	34.935.029.610

Total laba kena pajak Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan 2025 dan 2024.

c. Tax Reconciliation

The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in statement of profit or loss are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Income Before Tax Expense	1.197.999.247.799	
Temporary Difference:		
Positive Correction:		
Allowance for Impairment Loss for loans	--	
Allowance for Impairment Loss for other bills	10.094.297.118	
Provision for Bonus and Tantiem	187.552.435.752	
Provision for Insurance	-	
Provision for Pension Fund	47.789.063.478	
Post-Employment Benefits Expense	43.148.062.936	
Director Service gratuity Expense	5.584.393.867	
Board of Commissioners Services Gratuity Expense	1.076.884.148	
Sub - Total	295.245.137.299	
Negative Correction:		
Payment of Bonus and Tantiem	157.611.744.040	
Allowance for Impairment Loss for loans	2.718.723.769	
Payment of Pension Fund	--	
Payment of Board of Commissioners Services Gratuity	--	
Post-Employment Benefits Paid	24.614.298.628	
Sub - Total	184.944.766.437	
Total Temporary difference:	110.300.370.862	
Permanent Difference:		
Positive Correction:		
Bussiness Development Expense	40.469.277.746	
Cost of Public Relation and CSR	16.658.948.088	
Strengthening Implementation of Worship	3.813.609.889	
Tax Expense	31.975.660.033	
Entertainment and Souvenirs	1.790.633.530	
Donation	1.422.996.520	
Bank Anniversary Cost	2.252.138.142	
Cost of Telephone, Telegram	480.381.709	
Other Expense	12.329.025.394	
Sub - Total	111.192.671.051	
Negative Correction:		
Rental Income Building	182.138.134	
Sub - Total	182.138.134	
Total Permanent Difference:	111.010.532.917	
Total Fiscal Correction	221.310.903.779	
Estimated of Income Tax	1.419.310.151.578	
Rounded	1.419.310.151.000	
Income Tax Expense		
22% x 1.702.324.801.000	--	
22% x 1.419.310.151.000	312.248.233.220	
Total current taxes	312.248.233.220	
Less:		
Prepaid Taxes Article 25	282.517.199.813	
Income Tax Payable	29.731.033.407	

The Bank's taxable income for the year ended December 31, 2025 and 2024 is the basis for preparing annual tax return for 2025 and 2024.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

18. TAXATION (CONTINUED)

d. Aset Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax Assets

31 Desember 2025 / December 31, 2025

	Saldo Awal / Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir / Ending Balance
Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan/ Provision for Impairment Losses on Loans	30.668.903.527	31.589.932.955	-	-	62.258.836.482
Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Lainnya/ Provision for Impairment Losses on Other Bill	2.220.745.366	555.186.341	-	-	2.775.931.707
Penyisihan Cadangan Asuransi/ Provision for Insurance	-	4.132.127.622	-	-	4.132.127.622
Penyisihan Cadangan Dana Pensiun/ Provision for Pension Fund	10.513.593.965	(10.513.593.965)	-	-	-
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem/ Provision for Bonus and Tantiem	41.104.493.246	10.474.561.447	-	-	51.579.054.693
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employee Benefit Expense	35.069.140.807	(11.484.811.220)	15.788.227.308	-	39.372.556.895
Pembentukan Imbalan Jangka Panjang/ Long Term Post Employee Benefit Expense	23.401.721.422	2.560.540.269	-	-	25.962.261.691
Pembentukan Pengabdian Direksi/ Director Service Gratuity Expense	6.764.186.208	2.736.997.633	-	-	9.501.183.841
Pembentukan Pengabdian Dewan Komisaris/ Commissioner Service Gratuity Expense	2.415.780.789	(406.591.690)	-	-	2.009.189.099
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Asset	152.158.565.329	29.644.349.392	15.788.227.308	-	197.591.142.029

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

18. TAXATION (CONTINUED)

d. Aset Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax Assets

31 Desember 2024 / December 31, 2024

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir / Ending Balance
Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan/ Provision for Impairment Losses on Loans	31.267.022.756	(598.119.229)	-	-	30.668.903.527
Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Lainnya/ Provision for Impairment Losses on Other Bill	-	2.220.745.366	-	-	2.220.745.366
Penyisihan Cadangan Dana Pensiun/ Provision for Pension Fund	-	10.513.593.965	-	-	10.513.593.965
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem/ Provision for Bonus and Tantiem	34.517.541.069	6.586.952.177	-	-	41.104.493.246
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employee Benefit Expense	31.175.697.437	597.477.348	3.295.966.022	-	35.069.140.807
Pembentukan Imbalan Jangka Panjang/ Long term post Employee Benefit Expense	19.921.770.622	3.479.950.800	-	-	23.401.721.422
Pembentukan Pengabdian Direksi/ Director Service Gratuity Expense	5.719.072.634	1.228.566.651	-	(183.453.077)	6.764.186.208
Pembentukan Pengabdian Dewan Komisaris/ Commissioner Service Gratuity Expense	1.995.413.199	236.914.513	-	183.453.077	2.415.780.789
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Asset	124.596.517.717	24.266.081.590	3.295.966.022	--	152.158.565.329

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan dan dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa mendatang.

Management believes that deferred tax assets can be utilized and can be compensated againsts future taxable income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 7 Maret 2025, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2022 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-163/P2DK/KPP.170409/2024 sebesar Rp11.665.978.749.

Bank menerima Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun pajak 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- STP Pajak Penghasilan Tahun 2022 Nomor : 00016/106/22/904/25 tanggal 16 Mei 2025 berupa sanksi administratif bunga pasal 8(2) KUP sebesar Rp2.492.241.468. Bank telah melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 17 Juni 2025.
- STP Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember 2022 Nomor : 00019/101/22/904/25 tanggal 17 Juni 2025 berupa sanksi administratif denda Pasal 7 KUP sebesar Rp98.226. Bank telah melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 23 Juni 2025.
- STP Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2022 Nomor : 00019/140/22/904/25 tanggal 6 Agustus 2025 berupa sanksi administratif bunga Pasal 9 (2a) KUP sebesar Rp117.517.916. Bank telah melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 12 Agustus 2025.

Pada tanggal 19 Desember 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2023 sebagaimana berikut :

- SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Juli 2023 Nomor : 00054/240/23/904/25 sebesar Rp168.887.510.
- SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2023 Nomor : 00055/240/23/904/25 sebesar Rp236.195.435.
- SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 Nomor : 00052/201/23/904/25 sebesar Rp1.252.690.859.
- SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2023 Nomor : 00129/203/23/904/25 sebesar Rp9.019.889.
- SKPKB Pajak Penghasilan Nomor : 00030/206/23/904/25 sebesar Rp15.126.850.376 dibebankan pada beban pajak kini.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2023 Nomor : 00115/207/23/904/25 sebesar Rp140.323.205.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Februari 2023 Nomor : 00116/207/23/904/25 sebesar Rp160.587.520.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Maret 2023 Nomor : 00117/207/23/904/25 sebesar Rp181.138.779.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa April 2023 Nomor : 00118/207/23/904/25 sebesar Rp242.183.891.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Mei 2023 Nomor : 00119/207/23/904/25 sebesar Rp174.447.968.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juni 2023 Nomor : 00120/207/23/904/25 sebesar Rp158.135.295.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli 2023 Nomor : 00121/207/23/904/25 sebesar Rp373.614.364.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Agustus 2023 Nomor : 00122/207/23/904/25 sebesar Rp193.032.805.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa September 2023 Nomor : 00123/207/23/904/25 sebesar Rp247.992.665.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Oktober 2023 Nomor : 00124/207/23/904/25 sebesar Rp196.216.465.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa November 2023 Nomor : 00125/207/23/904/25 sebesar Rp240.120.143.
- SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2023 Nomor : 00126/207/23/904/25 sebesar Rp205.560.315.
- STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 Nomor : 00166/107/23/904/25 sebesar Rp163.076.641.

Pada tanggal 30 Desember 2025, Bank melakukan pembayaran terhadap pokok SKPKB dan STP sebagaimana dimaksud diatas sebesar Rp13.684.920.735. Dibebankan pada beban pajak kini sebesar Rp10.563.443.000, sisanya dibebankan di beban pajak.

Pada tanggal 19 Desember 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2024 sebagaimana berikut :

- SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa September 2024 Nomor : 00002/240/24/904/25 sebesar Rp145.360.526.
- SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2024 Nomor : 00003/240/24/904/25 sebesar Rp116.057.622.
- SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 Nomor : 00002/201/24/904/25 sebesar Rp2.248.450.686.
- SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2024 Nomor : 00001/203/24/904/25 sebesar Rp873.751.118.

18. TAXATION (CONTINUED)

e. Tax Assessment

On March 7, 2025, the Bank made a payment for the 2022 tax underpayment based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-163/P2DK/KPP.170409/2024 amounting to Rp11,665,978,749.

The Bank received the Tax Bill Letter (SKPKB) for the 2022 tax year as follows:

- 2022 Income Tax STP Number: 00016/106/22/904/25 dated May 16, 2025 in the form of administrative sanctions for interest under Article 8(2) of the KUP amounting to Rp2,492,241,468. The Bank has made payment for the bill on June 17, 2025.
- Article 21 Income Tax STP for December 2022 Period Number: 00019/101/22/904/25 dated June 17, 2025 in the form of an administrative fine sanction under Article 7 KUP amounting to Rp98,226. The Bank has made payment for the bill on June 23, 2025.
- Final Income Tax STP Article 4 (2) for the December 2022 Period Number: 00019/140/22/904/25 dated August 6, 2025 in the form of administrative sanctions in the form of interest under Article 9 (2a) KUP amounting to IDR 117,517,916. The Bank has made payment for the bill on August 12, 2025.

On December 19, 2025, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2023 tax year as follows:

- Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) July 2023 Period Number: 00054/240/23/904/25 amounting to Rp168,887,510.
- Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) December 2023 Period Number: 00055/240/23/904/25 amounting to Rp236,195,435.
- Income Tax SKPKB Article 21 January 2023 to December 2023 Period Number: 00052/201/23/904/25 amounting to Rp1,252,690,859.
- Income Tax SKPKB Article 23 December 2023 Period Number: 00129/203/23/904/25 amounting to Rp9,019,889.
- Income Tax SKPKB Number: 00030/206/23/904/25 amounting to Rp15,126,850,376 charged to current tax expense.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for January 2023 Number: 00115/207/23/904/25 amounting to Rp140,323,205.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for February 2023 Number: 00116/207/23/904/25 amounting to Rp160,587,520.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for March 2023 Number: 00117/207/23/904/25 amounting to Rp181,138,779.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for April 2023 Number: 00118/207/23/904/25 amounting to Rp242,183,891.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for May 2023 Number: 00119/207/23/904/25 amounting to Rp174,447,968.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for June 2023 Number: 00120/207/23/904/25 amounting to Rp158,135,295.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for July 2023 Number: 00121/207/23/904/25 amounting to Rp373,614,364.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for August 2023 Number: 00122/207/23/904/25 amounting to Rp193,032,805.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for September 2023 Number: 00123/207/23/904/25 amounting to Rp247,992,665.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for October 2023 Number: 00124/207/23/904/25 amounting to Rp196,216,465.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for November 2023 Number: 00125/207/23/904/25 amounting to Rp240,120,143.
- SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for December 2023 Number: 00126/207/23/904/25 amounting to Rp205,560,315.
- STP Value Added Tax for Goods and Services for the Period January 2023 to December 2023 Number: 00166/107/23/904/25 amounting to Rp163,076,641.

On December 30, 2025, the Bank made a payment of the principal of the SKPKB and STP as referred to above amounting to Rp13,684,920,735. Charged to current tax expense of Rp10,563,443,000, the remainder is charged to tax expense.

On December 19, 2025, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2024 tax year as follows:

- Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) September 2024 Period Number: 00002/240/24/904/25 amounting to Rp145,360,526.
- Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) December 2024 Period Number: 00003/240/24/904/25 amounting to Rp116,057,622.
- Income Tax SKPKB Article 21 January 2024 to December 2024 Period Number: 00002/201/24/904/25 amounting to Rp2,248,450,686.
- Income Tax SKPKB Article 23 December 2024 Period Number: 00001/203/24/904/25 amounting to Rp873,751,118.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 19 Desember 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2024 sebagaimana berikut (lanjutan) :

e. SKPKB Pajak Penghasilan Nomor: 00001/206/24/904/25 sebesar Rp3.530.786.832 dibebankan pada beban pajak kini.

f. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2024 Nomor : 00033/207/24/904/25 sebesar Rp2.186.690.537.

g. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2024 Nomor: 00222/107/24/904/25 sebesar Rp162.996.104.

Pada tanggal 30 Desember 2025, Bank melakukan pembayaran terhadap pokok SKPKB dan STP sebagaimana dimaksud diatas sebesar Rp7.620.628.673. Dibebankan pada beban pajak kini sebesar Rp2.895.036.760, sisanya dibebankan di beban pajak.

Pada tanggal 30 Juli 2024, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2019 sebagaimana berikut :

- a. SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2019 Nomor : 00047/240/19/904/24 sebesar Rp3.244.667.670.
- b. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember 2019 Nomor : 00067/201/19/904/24 sebesar Rp275.332.173.
- c. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2019 Nomor : 00129/203/19/904/24 sebesar Rp10.232.394.
- d. SKPKB Pajak Penghasilan Nomor : 00052/206/19/904/24 sebesar Rp21.115.701.671 dibebankan pada beban pajak kini.
- e. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2019 Nomor : 00116/207/19/904/24 sebesar Rp809.341.896.
- f. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Juli 2019 Nomor : 00046/277/19/904/24 sebesar Rp425.113.
- g. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00047/277/19/904/24 sebesar Rp417.575.
- h. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa September 2019 Nomor : 00048/277/19/904/24 sebesar Rp416.222.
- i. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Oktober 2019 Nomor : 00049/277/19/904/24 sebesar Rp408.412.
- j. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Nopember 2019 Nomor : 00050/277/19/904/24 sebesar Rp411.982.
- k. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Desember 2019 Nomor : 00051/277/19/904/24 sebesar Rp410.111.
- l. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Juli 2019 Nomor : 00009/177/19/904/24 sebesar Rp29.687.
- m. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00010/177/19/904/24 sebesar Rp29.160.
- n. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00010/177/19/904/24 sebesar Rp29.160.
- o. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa September 2019 Nomor : 00011/177/19/904/24 sebesar Rp29.066.
- p. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Oktober 2019 Nomor : 00012/177/19/904/24 sebesar Rp28.520.
- q. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa November 2019 Nomor : 00013/177/19/904/24 sebesar Rp28.770.
- r. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Desember 2019 Nomor : 00014/177/19/904/24 sebesar Rp28.639.
- s. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2019 Nomor : 00082/107/19/904/24 sebesar Rp56.329.475.

Pada tanggal 7 Agustus 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap pokok SKPKB dan STP sebagaimana dimaksud diatas sebesar Rp17.774.886.922 dan tanggal 9 Agustus 2024 diajukan permohonan keringanan sanksi sebesar 100% yang masih menunggu keputusan dari Kantor Pajak.

18. TAXATION (CONTINUED)

e. Tax Assessment

On December 19, 2025, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2024 tax year as follows (continued):

- e. Income Tax SKPKB Number: 00001/206/24/904/25 amounting to Rp3,530,786,832 charged to current tax expense.
- f. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for December 2024 Number: 00033/207/24/904/25 amounting to Rp2,186,690,537.
- g. STP Value Added Tax for Goods and Services for the Period December 2024 Number: 00222/107/24/904/25 amounting to Rp162,996,104.

On December 30, 2025, the Bank made a payment of the principal of the SKPKB and STP as referred to above amounting to Rp7,620,628,673. Charged to current tax expense of Rp2,895,036,760, the remainder is charged to tax expense.

On July 30, 2024, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2019 tax year as follows:

- a. Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) December 2019 Period Number: 00047/240/19/904/24 amounting to Rp3,244,667,670.
- b. Income Tax SKPKB Article 21 December 2019 Period Number: 00067/201/19/904/24 amounting to Rp275,332,173.
- c. Income Tax SKPKB Article 23 December 2019 Period Number: 00129/203/19/904/24 amounting to Rp10,232,394.
- d. Income Tax SKPKB Number: 00052/206/19/904/24 amounting to Rp21,115,701,671 charged to current tax expense.
- e. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for December 2019 Number: 00116/207/19/904/24 amounting to Rp809,341,896.
- f. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of July 2019 Number: 00046/277/19/904/24 amounting to Rp425,113.
- g. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00047/277/19/904/24 amounting to Rp417,575.
- h. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of September 2019 Number: 00048/277/19/904/24 amounting to Rp416,222.
- i. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of October 2019 Number: 00049/277/19/904/24 amounting to Rp408,412.
- j. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for November 2019 Number: 00050/277/19/904/24 amounting to Rp411,982.
- k. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of December 2019 Number: 00051/277/19/904/24 amounting to Rp410,111.
- l. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the July 2019 Period Number: 00009/177/19/904/24 amounting to Rp29,687.
- m. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00010/177/19/904/24 amounting to Rp29,160.
- n. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00010/177/19/904/24 amounting to Rp29,160.
- o. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area Period of September 2019 Number: 00011/177/19/904/24 amounting to Rp29,066.
- p. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of October 2019 Number: 00012/177/19/904/24 amounting to Rp28,520.
- q. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for November 2019 Number: 00013/177/19/904/24 amounting to Rp28,770.
- r. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of December 2019 Number: 00014/177/19/904/24 amounting to Rp28,639.
- s. STP Value Added Tax for Goods and Services for the Period of December 2019 Number: 00082/107/19/904/24 amounting to Rp56,329,475.

On August 7, 2024, the Bank made payment of the SKPKB and STP principal as referred to above amounting to Rp17,774,886,922 and on August 9, 2024 a request for 100% sanction relief was submitted which is still awaiting a decision from the Tax Office.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

e. Surat Ketetapan Pajak (Lanjutan)

Pada tanggal 4 Desember 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2021 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-136/P2DK/KPP.170409/2024 sebesar Rp10.647.597.708. Dibebankan pada beban pajak kini sebesar Rp10.293.153.642, sisanya dibebankan di beban pajak.

Pada tanggal 6 Desember 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2020 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-185/WPJ.17/KP.0409/2024 sebesar Rp219.281.153. Dibebankan ke pajak kini sebesar Rp142.499.630, sisanya dibebankan di beban pajak.

18. TAXATION (CONTINUED)

e. Tax Assesment (Continued)

On December 4, 2024, the Bank made a payment for the 2021 tax underpayment based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-136/P2DK/KPP.170409/2024 amounting to Rp10,647,597,708. Charged to current tax expense of Rp10,293,153,642, the remainder is charged to tax expenses.

On December 6, 2024, the Bank made a payment for the 2020 tax underpayment based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-185/WPJ.17/KP.0409/2024 amounting to Rp219,281,153. Charged to current tax expense of Rp142,499,630, the remainder is charged to tax expenses.

19. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Rupiah	
Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar	18.864.038.801
Biaya bunga tabungan yang masih harus dibayar	5.433.383.797
Biaya bunga lainnya yang masih harus dibayar	154.583.333
Sub - Jumlah	24.452.005.931
Mata uang asing	
Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar	2.191.095
Biaya bunga tabungan yang masih harus dibayar	18.176
Sub - Jumlah	2.209.271
Jumlah	24.454.215.202

19. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Rupiah		
Accrued Deposit Interest	17.081.274.947	
Accrued Saving Interest	5.513.924.628	
Accrued Other Interest	-	
Sub Total	22.595.199.575	
Foreign Currency		
Accrued Deposit Interest	231.124	
Accrued Saving Interest	39.433	
Sub- Total	270.557	
Total	22.595.470.132	

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bakti dan penghargaan masa bakti proporsional, imbalan masa bebas tugas yang dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020.

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja pada 31 Desember 2025 dihitung oleh aktuaria independen Kantor Konsultan Aktuarial I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dari laporan aktuarial no 003/KKAGD/LAP/II/26 tanggal 5 Januari 2026.

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

Program penghargaan masa bakti dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti berupa pembayaran yang jumlahnya sebesar masing-masing 3 (tiga) kali, 5 (lima) kali, 6 (enam) kali dan 7 (tujuh) kali dari penghasilan bulan terakhir kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun dengan syarat-syarat tertentu.

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

Imbalan masa bebas tugas dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Program cuti berimbalan jangka panjang dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan untuk penggantian hak cuti besar.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Program Imbalan Kerja	161.839.729.422
Program Dana Pensiun	17.126.438.282
Imbalan Jangka Panjang Lainnya	118.010.280.408
Saldo Akhir Nilai Kini	
Imbalan Pasti	296.976.448.112

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

The Bank provides long-term employee benefits and post-employee benefit to the eligible employees of the pension plan, long service leave, service reward benefit and service reward benefit proportional, severance compensation are calculated based on the Company Regulation, which comply with Omnibus Law No.11/2020.

Actuarial assessment of long-term employee benefits and post- employee benefit as of December 31, 2025 is calculated by an independent actuary Kantor Konsultan Aktuarial I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan, using the projected unit credit method from the actuarial reports No. 003/KKAGD/LAP/II/26 dated January 5, 2026.

The Bank's pension plan managed by Bali Regional Development Bank Pension Fund. Employee contribution is 5% (five percent) of basic salary of those employees and the Bank bear the difference.

Service reward benefit managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No.0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service reward benefit amount for 3 (three) times, 5 (five) times, 6 (six) and 7 (seven) times that of last month's employee's salary with tenure of 15 years, 25 years, 30 years and 35 years and certain conditions.

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

Severance compensation managed by the Bank and is an employee benefits program for employees who will retire.

Long service leave benefit managed by the Bank and is an employee benefits program for employees for reimbursement of leave entitlements.

The liability for employee benefits consists of:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Employee Benefits Program	147.916.251.836	
Pension Fund Program	11.488.933.649	
Other Long term benefit	106.371.461.005	
Ending Balance of Defined benefit	265.776.646.490	

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan klasifikasi akun adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Biaya Karyawan (Catatan 30)	78.092.444.731
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Kerugian Aktuarial	71.764.669.581
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	149.857.114.312

Dana Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Tingkat Diskonto	6,75%
Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	2,50%
Tingkat Mortalitas 1=TMF2019	1=TMF2019
Tingkat Pengunduran Diri per Tahun < 30 tahun	6,00%
54 - 56 tahun	0,00%
Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian / 10% from mortality rate
Rata-rata Masa Kerja	12,51

a. Aset program neto

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Nilai Wajar Aset Program	561.774.462.438
Nilai Kini Kewajiban	(578.900.900.720)
Status Pendanaan	(17.126.438.282)

Rekonsiliasi yang menunjukkan pergerakan selama periode dalam kewajiban bersih (atau aset) yang diakui dalam laporan posisi keuangan:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Saldo Awal Tahun	11.488.933.649
Biaya Imbalan Pasti	37.273.034.811
Pembayaran	(86.384.978.739)
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Kerugian (Keuntungan) Aktuarial	54.749.448.561
Saldo Akhir Kewajiban Bersih	17.126.438.282

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

Expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income based on account classification are as follows :

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	43.148.062.936
	14.981.663.737
58.129.726.673	

Employee Costs (Note 30)
Remeasurement of Liability for Employee Benefit - Actuarial Loss

Expense Recognized in the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Pension Funds

Defined Benefit Pension Programme

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	7,00%
	2,50%
	1=TMF2019
	6,00%
	0,00%
	10% dari tingkat kematian / 10% from mortality rate
	10,33

Discount Rate
Salary Increase Rate
Basic Pension Per Year
Mortality Rate
Resignation Rate
Age <30
Age 54 - 56
Disability Rate
Average Years of Service

a. Program Net Asset

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024.. compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	472.419.692.559
	(483.908.626.208)
(11.488.933.649)	

Fair Value of Asset Program
Present Value of Benefit Obligation
Funded Status

Reconciliation showing the movements during the period in the net liability (or asset) recognized in the balance sheet:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
	-
	11.623.967.498
	(8.110.515.310)
	7.975.481.461
11.488.933.649	

Beginning Balance
Defined Benefit Cost
Payment
Remeasurement of Liability for Employee Benefit - Actuarial (Gain) Loss
Ending Balance for Net Liability

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

b. Rekonsiliasi nilai wajar aset program bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Saldo Awal Tahun	472.419.692.559
Bunga atas Imbalan Pasti Iuran	32.359.943.210
	89.536.684.391
Pembayaran Manfaat	(27.554.268.166)
Kerugian aktuaria	(4.987.589.556)
Saldo Akhir Nilai Wajar Aset Program	561.774.462.438

b. The reconciliation of the fair value of the bank's plan assets is as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	456.682.153.707	Beginning Balance
	32.400.307.518	Interest on defined benefit
	11.227.735.178	Contribution
	(27.890.503.844)	Benefits paid
	-	Actuarial loss
Ending Balance for Fair Value of Asset Program	472.419.692.559	

c. Beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Biaya Jasa Kini	13.419.764.213
Biaya Jasa Lalu	23.456.453.279
Biaya Bunga	32.756.760.529
Hasil yang Diharapkan Dari Aset Program	(32.359.943.210)
Bunga atas Dampak Batas atas Dari Aset	-
Beban Imbalan Kerja	37.273.034.811

c. Employee benefit expense are as follows :

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	13.088.587.236	Current Service Cost
	-	Past Service Cost
	30.393.736.302	Interest Cost
	(32.400.307.518)	Expected return on Plan assets
	541.951.478	Interest on asset ceiling
	11.623.967.498	Impact of asset
Employee Benefit Expense	11.623.967.498	

d. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Saldo Awal Tahun	483.908.626.208
Biaya Jasa Kini	13.419.764.213
Biaya Jasa Lalu	23.456.453.279
Biaya Bunga	32.756.760.529
Pembayaran Manfaat	(24.402.562.514)
Kerugian aktuaria	49.761.859.005
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	578.900.900.720

d. The change in the present value of defined benefit liability are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	448.939.989.741	Beginning Balance
	13.088.587.236	Current Service Cost
	-	Past Service Cost
	30.393.736.302	Interest Cost
	(24.773.283.976)	Benefits Paid
	16.259.596.905	Actuarial Loss
Ending Balance Present Value Benefit Liability	483.908.626.208	

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

e. Sensitivity level analysis for discount rate risk

The tables below shows the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation and current service cost in the assumed changes in the discount rate (unaudited):

31 Desember 2025 / December 31, 2025		
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation	
	Jumlah/ Amount	Perubahan / Changes
6,75%	578.900.900.720	0%
-1%	650.421.485.765	12,35%
+1%	520.358.003.418	-10,11%
31 Desember 2024 / December 31, 2024		
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation	
	Jumlah/ Amount	Perubahan / Changes
7,00%	483.908.626.208	0%
-1%	544.246.254.914	12,47%
+1%	434.496.132.769	-10,21%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the statement of financial position.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Program Imbalan Kerja

Program imbalan dihitung sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020. Termasuk dalam program ini adalah THT.

Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan kerja pada laporan aktuaris tertanggal 5 Januari 2026 dan 7 Januari 2025 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Tingkat Diskonto	6,25% - 6,50%	6,75% - 7,00%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	2,50%	2,50%	Annual pension Based salary increase rates per year
Tingkat Mortalita	1=TM'2019	1=TM'2019	Mortality Rate
Usia Pensiun	56 tahun / 56 years	56 tahun / 56 years	Retirement Age
Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian / 10% from mortality rate	10% dari tingkat kematian / 10% from mortality rate	Disability Rate
Rata-rata masa kerja	14,38	14,43	Average years of service

a. Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja	296.976.448.112	265.776.646.490	Present Value of Benefit Obligation
Nilai Wajar Aset Program	--	--	Fair Value of Asset Program
Liabilitas Yang Diakui Dalam Laporan Posisi Keuangan	296.976.448.112	265.776.646.490	Liability Recognized in the Statement of Financial Position

b. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk program imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Biaya Jasa Kini	8.788.655.793	7.901.681.438	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	-	-	Past Service Cost
Biaya Bunga	9.623.092.542	9.015.884.729	Interest Cost
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	18.411.748.335	16.917.566.167	Expenses Recognized in the Profit or Loss Statements
Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja-Neto			Remeasurement of the net Liability for employee benefits - Net
Dampak karena perubahan asumsi finansial	7.856.982.683	(2.384.613.854)	Effect to changes in financial assumptions
Dampak karena penyesuaian pengalaman	9.158.238.337	9.390.796.130	Effect to experience adjustments
Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	17.015.221.020	7.006.182.276	Recognized in other Comprehensive Income

c. Perubahan penyisihan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Saldo Awal Tahun	147.916.251.836	141.707.715.620	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan	18.411.748.335	16.917.566.167	Addition during the year
Nilai Yang Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lain	17.015.221.020	7.006.182.276	Amount recognized in other Comprehensive Income
Pembayaran Manfaat	(21.503.491.769)	(17.715.212.227)	Benefit Paid
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	161.839.729.422	147.916.251.836	Ending Balance of Current cost Defined Benefits

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

Program Imbalan Kerja (Lanjutan)

Employee Benefits Program (Continued)

d. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

d. Sensitivity level analysis for discount rate risk

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

The tables below shows the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation and current service cost in the assumed changes in the discount rate (unaudited):

31 Desember 2025 / December 31, 2025		
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation	
	Jumlah/ Amount	Perubahan / Changes
6,50%	161.839.729.422	0%
-1%	175.202.915.819	8,26%
+1%	148.356.103.996	-8,33%

31 Desember 2024 / December 31, 2024		
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation	
	Jumlah/ Amount	Perubahan / Changes
7,00%	147.916.251.836	0%
-1%	159.044.298.918	12,47%
+1%	138.169.664.326	-10,21%

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefit

a. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk imbalan jangka panjang adalah sebagai berikut:

a. Expenses recognized in the statements of income and other comprehensive income for long-term benefits are as follows:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Biaya Jasa Kini	8.168.602.035	7.128.617.584	Current Service Cost
Biaya Bunga	7.175.566.240	5.757.999.729	Interest Cost
Keuntungan Aktuarial atas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	7.063.493.310	9.830.427.268	Actuarial Gain of Other Long Term Employee Benefit
Beban Yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	22.407.661.585	22.717.044.581	Expenses Recognized in the Income Statements
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial	-	--	Actuarial Gain/ Loss
Beban Yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	22.407.661.585	22.717.044.581	Expenses Recognized in the Income Statements and Other Comprehensive Income

b. Perubahan liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

b. Changes in the liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Saldo Awal Tahun	106.371.461.005	90.553.502.824	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan	15.344.168.275	12.886.617.313	Additions during the year
Keuntungan Aktuarial yang diakui Tahun Berjalan	7.063.493.310	9.830.427.268	Net Actuarial Gain Recognized during the Year
Pembayaran Manfaat	(10.768.842.182)	(6.899.086.400)	Benefits Paid
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	118.010.280.408	106.371.461.005	Ending Balance of Present Value of Defined Benefit

c. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

c. Sensitivity level analysis for discount rate risk

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

The tables below shows the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation and current service cost in the assumed changes in the discount rate (unaudited):

31 Desember 2025 / December 31, 2025		
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation	
	Jumlah/ Amount	Perubahan / Changes
6,25%	118.010.280.408	0%
-1%	125.568.850.586	6,41%
+1%	111.253.881.419	-5,73%

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Imbalan jangka panjang lainnya (Lanjutan)

c. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

31 Desember 2024 / December 31, 2024			
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation		Perubahan / Changes
	Jumlah/ Amount		
7,00%	106.371.461.005		0%
-1%	113.224.427.129		12,47%
+1%	100.233.392.375		-10,21%

Perkiraan jumlah manfaat imbalan kerja dari program imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo sesuai dengan rata-rata durasi tertimbang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Satu tahun	35.967.646.020	28.613.080.232	One year
Dua sampai dengan lima tahun	123.336.236.542	131.177.037.730	Between two and five years
Lima sampai dengan sepuluh tahun	154.670.376.097	147.709.156.224	Between five and ten years
Lebih dari sepuluh tahun	576.717.029.032	538.830.565.428	More than ten years
Jumlah	890.691.287.691	846.329.839.614	Total

21. LIABILITAS SEWA

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Kendaraan	8.002.197.284	2.544.985.357	Vehicles
Mesin ATM	7.005.756.215	10.685.885.947	ATM Machine
Tanah	1.963.906.189	1.825.689.638	Land
Bangunan	432.611.998	-	Buildings
Jumlah	17.404.471.686	15.056.560.942	Total

22. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Jasa Produksi dan Tantiem	234.450.248.602	186.838.605.662	Production Service Bonus and Tantiem
Rupa-rupa Kewajiban	116.254.241.577	61.016.719.743	Other Liabilities
Penghargaan Direksi	43.187.199.273	30.746.300.943	Service Gratuity for the Directors
Penangguhan Remunerasi			Deferral of Management
Pengurus dan karyawan	10.435.267.456	10.211.596.802	Remuneration and employee
Penghargaan Dewan			Service gratuity for Board
Komisaris	9.132.677.720	10.980.821.765	of Commissioners
Provisi Bank Garansi Diterima Di Muka	843.281.853	398.284.556	Advance Bank Guarantee Fees
Estimasi Kerugian atas			Estimated Losses on Transactions of
Transaksi Rekening Administratif	521.856.463	615.586.506	Administration Account
Titipan Pembayaran Lainnya	316.460.779	405.880.412	Other Payment Deposit
Titipan Pajak Dan Retribusi Daerah	303.036.326	470.824.670	Deposit of Local Taxes and Retribution
Pendapatan Bunga Kredit			Deferred Interest Income
Yang Ditangguhkan	237.599.077	145.291.127	for Loans
Cadangan Iuran Pensiun	-	47.789.063.478	Allowance Pension Contribution
Lainnya	2.023.557.330	1.734.262.093	Others
Jumlah	417.705.426.456	351.353.237.757	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS LAIN-LAIN (LANJUTAN)

Rupa-rupa kewajiban terdiri dari imbal jasa penjamin dan lainnya terdiri dari dana titipan, setoran jaminan *safe deposit box*, dan setoran jaminan bank garansi lainnya.

Cadangan kerugian ekspektasian atas transaksi rekening administratif adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Saldo awal tahun	615.586.506
Pemulihan	
Tahun Berjalan	(93.730.043)
Jumlah	521.856.463

22. OTHER LIABILITIES (CONTINUED)

Other liabilities consist of guarantor fees and others consist of safe deposit funds, safe deposit box guarantee deposits, and other bank guarantee deposits.

Expected credit losses on transactions of administration account are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	3.645.055.910	Balance, beginning of year
		Reversal
	(3.029.469.404)	during the year
	615.586.506	Balance, end of period

23. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

23. SHARE CAPITAL

As of December 31, 2025 and 2024, the shareholders composition are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholder	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage
Pemerintah Provinsi Bali / Province of Bali	839.912	839.912.000.000	29,16%
Pemerintah Kota Denpasar / Denpasar City Government	350.000	350.000.000.000	12,15%
Pemerintah Kabupaten / Regencies Government			
- Badung	1.250.617	1.250.617.000.000	43,42%
- Gianyar	200.000	200.000.000.000	6,93%
- Buleleng	80.000	80.000.000.000	2,78%
- Karangasem	46.550	46.550.000.000	1,62%
- Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,29%
- Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,09%
- Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,08%
- Bangli	13.577	13.577.000.000	0,47%
Jumlah / Total	2.880.177	2.880.177.000.000	100,00%

Pemegang Saham/ Shareholder	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage
Pemerintah Provinsi Bali / Province of Bali	719.912	719.912.000.000	29,91%
Pemerintah Kota Denpasar / Denpasar City Government	300.000	300.000.000.000	12,46%
Pemerintah Kabupaten / Regencies Government			
- Badung	1.050.617	1.050.617.000.000	43,65%
- Gianyar	100.000	100.000.000.000	4,15%
- Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,32%
- Karangasem	43.550	43.550.000.000	1,81%
- Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,54%
- Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,31%
- Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,29%
- Bangli	13.577	13.577.000.000	0,56%
Jumlah / Total	2.407.177	2.407.177.000.000	100,00%

Selama periode 31 Desember 2025, pemegang saham Bank telah memberikan kontribusi tambahan.

During the period December 31, 2025, the Bank's shareholders have made additional contributions.

Berdasarkan Akta No 05 Tanggal 11 Maret 2025 oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham atau bernominal Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 839.912 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp839.912.000.000 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0074552 tanggal 11 Maret 2025.

Based on Deed no. 05 dated March 11, 2025 by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn in Bali, the Bali Province Government approved an increase in paid-in capital of 120,000 (one hundred and twenty thousand) shares or a nominal value of Rp120,000,000,000 (one hundred and twenty billion rupiah) so that now there are 839,912 (eight hundred and thirty nine thousand nine hundred and twelve) shares or a total nominal value of Rp839,912,000,000 (eight hundred and thirty nine billion nine hundred and twelve million rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0074552 dated March 11, 2025.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

23. MODAL SAHAM (LANJUTAN)

Berdasarkan Akta No. 15 Tanggal 29 April 2025 oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham atau bernominal Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 1.250.617 (satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh belas) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.250.617.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah) dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0117549 tanggal 30 April 2025.

Berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 20 Juni 2025 oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau bernominal Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) serta penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham atau bernominal Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 46.550 (empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp46.550.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0163309 tanggal 20 Juni 2025.

Berdasarkan Akta No. 44 tanggal 17 Desember 2025 oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dan untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham kedalam Bank adalah sebanyak 2.880.177 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh) lembar saham, atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.880.177.000.000 (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan masih dalam proses pencatatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM

Tambahan setoran modal tersebut telah dilaporkan dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Selama 31 Desember 2025 dan 2024, para pemegang saham Bank melakukan penambahan setoran modal dan saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

23. SHARE CAPITAL (CONTINUED)

Based on Deed No. 15 dated April 29, 2025 by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn, in Bali, it was approved that the Badung Regency Government increase its paid-up capital by 200,000 (two hundred thousand) shares or with a nominal value of Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah) so that now it is 1,250,617 (one million two hundred and fifty thousands six hundred and seventeen) shares or with a total nominal value of Rp1,250,617,000,000,000 (one billion two hundred and fifty thousands six hundred and seventeen million rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0117549 dated April 30, 2025.

Based on Deed No. 10 dated June 20, 2025 by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., in Bali, it was approved that the Gianyar Regency Government increase its paid-up capital by 100,000 (one hundred thousand) shares or with a nominal value of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) so that now it is 200,000 (two hundred thousand) shares or with a total nominal value of Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah) and the Karangasem Regency Government increase its paid-up capital by 3,000 (three thousand) shares or with a nominal value of Rp3,000,000,000 (three billion rupiah) so that now it is 46,550 (forty six thousands five hundred and fifty) shares or with a total nominal value of Rp46,550,000,000 (forty six thousands five hundred and fifty billion rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0163309 dated June 20, 2025.

Based on Deed No. 44 dated December 17, 2025 by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., in Bali, it was approved that the Denpasar City Government would increase its paid-up capital by 50,000 (fifty thousand) shares or with a nominal value of Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah) so that now it is 350,000 (three hundred and fifty thousand) shares or with a total nominal value of Rp350,000,000,000 (three hundred and fifty billion rupiah) and that the total amount of capital paid by shareholders into the Bank is 2,880,177 (two million eight hundred eighty thousand one hundred seventy-seven) shares, or with a total nominal value of Rp2,880,177,000,000 (two trillion eight hundred eighty billion one hundred seventy-seven million rupiah) and and is still in the process of being recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights.

Those additional paid-in capital have been reported for registration to and recorded by Financial Services Authority.

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

During December 31, 2025 and 2024, the Bank's shareholders have additional capital contributions and the balance of additional paid-in capital as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember 2025 / December 31, 2025

Pemegang saham/ Shareholders	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Penambahan Modal Disetor/ Additional Paid In Capital	Reklasifikasi Ke Modal Disetor Penuh/ Reclassification to Share Capital	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pemerintah Provinsi Bali / Province of Bali	-	120.000.000.000	(120.000.000.000)	-
Pemerintah Kota Denpasar / Denpasar City Government	-	50.000.000.000	(50.000.000.000)	-
Pemerintah Kabupaten/ Regencies Government				
- Badung	-	200.000.000.000	(200.000.000.000)	-
- Buleleng	312.707	-	-	312.707
- Jembrana	642.847	-	-	642.847
- Karangasem	-	3.000.000.000	(3.000.000.000)	-
- Klungkung	200.202	-	-	200.202
- Gianyar	-	100.000.000.000	(100.000.000.000)	-
- Bangli	726.126	-	-	726.126
	1.881.882	473.000.000.000	(473.000.000.000)	1.881.882

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Selama 31 Desember 2025 dan 2024, para pemegang saham Bank melakukan penambahan setoran modal dan saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

During December 31, 2025 and 2024, the Bank's shareholders have additional capital contributions and the balance of additional paid-in capital as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember 2024 / December 31, 2024				
Pemegang saham/ Shareholders	1 Januari 2024 / January 1, 2024	Penambahan Modal Disetor/ Additional Paid In Capital	Reklasifikasi Ke Modal Disetor Penuh/ Reclassification to Share Capital	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pemerintah Kota Denpasar / Denpasar City Government	-	85.524.000.000	(85.524.000.000)	-
Pemerintah Kabupaten/ Regencies Government				
- Badung	-	200.000.000.000	(200.000.000.000)	-
- Buleleng	312.707	-	-	312.707
- Jembrana	642.847	-	-	642.847
- Karangasem	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-
- Klungkung	200.202	-	-	200.202
- Gianyar	458.456	70.395.541.544	(70.396.000.000)	-
- Bangli	726.126	-	-	726.126
	2.340.338	356.919.541.544	(356.920.000.000)	1.881.882

Seluruh jumlah setoran di atas sementara dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor dan baru akan dipindahkan sebagai Modal Saham setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta di catat di Otoritas Jasa Keuangan.

The entire amount of the contribution above is temporarily recorded as Additional Paid-in Capital and the shares will be transferred as capital share after obtaining approval from the Minister of Law and Human Rights and recorded at the Financial Services Authority.

25. PENGGUNAAN SALDO LABA

Penggunaan laba bersih tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 01 tanggal 04 Februari 2025, Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn.

Penggunaan laba bersih tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 41 tanggal 23 Februari 2024, Notaris I Made Widiada, S.H.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, penggunaan laba tahun 2024 dan 2023 ditetapkan sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Dividen	658.849.305.920
Cadangan Umum	219.616.435.307
Jumlah	878.465.741.227

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

Periode	Jumlah / Total
Distribusi pada tahun 2025 untuk laba tahun 2024	658.849.305.920
Distribusi pada tahun 2024 untuk laba tahun 2023	553.671.231.988

Jasa produksi dan beban Corporate Social Responsibility dibukukan sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

25. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Distribution of net income on 2024 determined based on Deed of Shareholders Annual General Minutes of Meeting No. 01 dated February 04, 2025, Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn.

Distribution of net income on 2023 determined based on Deed of Shareholders Annual General Minutes of Meeting No. 41 dated February 23, 2024, Notary I Made Widiada, S.H.

Based on the above Shareholder Annual General Minutes of Meeting, the distribution of income in 2024 and 2023, are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	553.671.231.988	Dividends
	184.557.077.329	General reserve
	738.228.309.317	Total

The amount of dividends declared for each period are as follows:

Per Saham / Per Share	Period
228.753	Distribution in 2025 for 2024 profit
230.009	Distribution in 2024 for 2023 profit

Employee bonus and Corporate Social Responsibility expenses are recorded as expense in the current year statement of profit and loss and other comprehensive income.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN BUNGA

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pinjaman yang diberikan	2.605.454.573.732	2.487.122.926.271
Efek - efek	790.324.812.030	680.646.557.515
Penempatan pada Bank Lain	94.081.580.572	164.315.110.379
Penempatan pada Bank Indonesia	15.073.971.185	15.770.845.656
Jumlah	3.504.934.937.519	3.347.855.439.821

Loans
Marketable Securities
Placements with Other Bank
Placements with
Bank Indonesia
Total

27. BEBAN BUNGA

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Simpanan dari Nasabah		
Deposito Berjangka	457.921.062.106	380.619.852.053
Tabungan	328.527.023.369	316.146.838.574
Giro	83.961.345.764	88.668.684.765
Penjaminan	91.961.160.139	82.863.726.126
Premi Asuransi Untuk Program Penjaminan Dana Nasabah	73.416.188.326	67.269.494.280
Simpanan dari Bank Lain	20.422.773.258	17.286.668.096
Call Money dan Repo	3.252.012.425	8.856.564.263
Beban Bunga SGU	1.962.317.804	1.948.858.914
Pinjaman yang Diterima	1.366.248.645	3.403.699.034
Pinjaman yang diberikan	1.116.453.591	1.775.460.347
Subsidi Kredit	693.100.800	1.280.160.000
Jumlah	1.064.599.686.227	970.120.006.452

Deposits from Customers
Time Deposits
Savings Account
Current Accounts
Guarantee
Insurance Premium for
Premium on Deposit Insurance
The Customer
Deposits from Another Bank
Call Money and Repo
Interest Expense SGU
Borrowings
Loans
Subsidized Credit
Total

28. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pendapatan Operasional		
Administrasi	85.781.459.912	74.812.490.187
Penerimaan Kembali Kredit Hapus Buku	67.970.331.150	82.060.634.698
Fee	45.289.833.988	38.882.314.900
Denda Kredit	11.410.893.448	11.862.632.872
Tabungan Pasif dan Tutup	6.059.816.339	1.160.092.618
Tata Usaha Kredit	5.333.779.860	5.970.151.840
Valuta Asing	1.009.555.754	1.049.398.683
Safe Deposit Box	88.314.223	88.120.000
Sub - Jumlah	222.943.984.674	215.885.835.798
Provisi dan Komisi		
Jasa Bank	12.086.235.268	9.767.737.892
Sub - Jumlah	12.086.235.268	9.767.737.892
Lain-lain	56.473.176.790	1.085.572.298
Jumlah	291.503.396.732	226.739.145.988

Operating Income
Administration
Recovery of Account
Written-off
Fees
Loan Penalties
Savings Passive and Closed
Loan Administration
Foreign Exchange Gain
Safe Deposit Box
Sub - Total
Provision and Commission
Bank Services
Sub - Total
Others
Total

29. PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pinjaman yang Diberikan	117.899.889.023	(139.150.563.768)
Taqihan lainnya	(2.523.574.279)	(10.094.297.118)
Giro pada Bank Lain	(1.505.770)	(12.789.130)
Penempatan pada Bank-bank Lain	906.995.029	284.184.479
Efek-efek	(17.000.000)	28.500.000
Jumlah	116.264.804.003	(148.944.965.537)

Loans
Other Bills
Current Accounts with Other Banks
Placements with Other Banks
Securities
Total

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

30. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

30. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Tunjangan dan Insentif	272.942.087.847	302.649.446.855	Benefits and Incentives
Gaji, Upah dan Honorarium	251.374.679.915	244.931.232.370	Salaries, Wages and Honorarium
Jasa Produksi dan Tantiem	235.164.078.692	187.552.435.752	Production Services and Tantiem
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 20)	78.092.444.731	43.148.062.936	Post-Employment Benefits (Note 20)
Makan dan Lembur	33.518.902.358	32.195.136.464	Meal and Overtime
Pendidikan dan Latihan	20.934.317.323	21.869.430.485	Education and Training
Representasi dan Penghargaan	13.151.895.801	22.388.750.692	Representation and Service Awards
Lain-lain	3.808.010.560	2.636.263.447	Others
Jumlah	908.986.417.227	857.370.759.001	Total

Jumlah gaji kotor, tunjangan dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Pejabat Eksekutif masing-masing adalah sebesar Rp106.630.004.195 dan Rp113.650.175.097 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2025 and 2024, the amount of gross salaries, benefits and bonuses of the Board of Commissioners, Directors, Committee and Executive Officers, amounted to Rp106,630,004,195 and Rp113,650,175,097 a respectively, with details as follows:

31 Desember 2025 / December 31, 2025					
	Jumlah Anggota/ Total Members	Gaji/ Salary	Tunjangan/ Benefit	Bonus dan Penghargaan/ Bonusses and Service Guarantee	Jumlah/ Total
Direksi/ Directors	5	7.000.000.000	18.353.773.022	29.478.204.397	54.831.977.419
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	5	2.066.400.000	4.613.369.560	7.976.173.772	14.655.943.332
Pejabat Eksekutif / Executive Officers	28	2.533.266.000	16.763.738.559	16.652.057.356	35.949.061.915
Komite Audit/ Audit Committee	1	180.000.000	16.673.843	201.000.000	397.673.843
Komite Pemantau Risiko/ Risk Monitoring Committee	1	180.000.000	16.673.843	201.000.000	397.673.843
Komite Remunerasi dan Nominasi/ Remuneration and Nomination Committee	1	180.000.000	16.673.843	201.000.000	397.673.843
Jumlah	41	12.139.666.000	39.780.902.670	54.709.435.525	106.630.004.195

31 Desember 2024 / December 31, 2024					
	Jumlah Anggota/ Total Members	Gaji/ Salary	Tunjangan/ Benefit	Bonus dan Penghargaan/ Bonusses and Service Guarantee	Jumlah/ Total
Direksi/ Directors	5	5.982.000.000	22.344.170.622	37.856.355.031	66.182.525.653
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	5	3.229.200.000	5.429.176.200	8.198.017.697	16.856.393.897
Pejabat Eksekutif / Executive Officers	28	2.343.390.000	14.898.874.132	12.050.928.401	29.293.192.533
Komite Audit/ Audit Committee	2	360.000.000	41.731.507	257.300.000	659.031.507
Komite Pemantau Risiko/ Risk Monitoring Committee	1	180.000.000	23.066.759	184.800.000	387.866.759
Komite Remunerasi dan Nominasi/ Remuneration and Nomination Committee	1	180.000.000	18.664.748	72.500.000	271.164.748
Jumlah	42	12.274.590.000	42.755.683.968	58.619.901.129	113.650.175.097

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
<i>Outsourcing</i>	64.152.772.895
Otomasi	80.089.982.639
Tamu, <i>Souvenir</i> , Sumbangan	49.858.570.033
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 10)	30.509.395.742
Biaya CSR	20.649.135.532
Amortisasi Aset Hak Guna (Catatan 12)	20.181.242.419
Biaya iuran OJK	19.041.592.909
Rumah Tangga Kantor dan Lainnya	18.076.070.655
Pemeliharaan dan Perbaikan	17.649.064.539
Iklan dan Promosi	14.054.093.938
Listrik, Air dan Telepon	11.310.102.811
Perjalanan Dinas	10.034.867.899
Ongkos Bank	8.940.702.794
Jasa Profesional	8.135.514.444
Sewa	7.255.164.307
Premi Asuransi	7.201.068.550
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 11)	4.735.714.853
Rapat	3.950.152.047
Keamanan	1.872.472.000
Pajak	612.402.494
Denda dan Sanksi	1.200.000
Lain-lain	30.871.251.535
Jumlah	429.182.535.035

Lain-lain terdiri dari biaya pengalihan asuransi, biaya lelang, biaya komisi laku pandai serta biaya majalah, surat kabar dan bacaan.

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	61.277.633.936	<i>Outsourcing</i>
	60.657.001.114	<i>Automation</i>
	40.533.434.629	<i>Guest, Souvenirs, Donation</i>
	29.099.874.001	<i>Depreciation of Fixed Assets</i>
	15.227.359.885	<i>(Note 10)</i>
		<i>CSR Expenses</i>
	17.339.107.163	<i>Amortization of Right-of-Use Assets</i>
	16.407.334.023	<i>(Note 12)</i>
	18.010.303.727	<i>OJK Contribution Expenses</i>
	18.283.045.302	<i>Office Expenses and Others</i>
	14.408.543.686	<i>Maintenance and Repairs</i>
	11.677.731.559	<i>Advertising and Promotion</i>
	10.276.536.420	<i>Electrical, Water and Telephone</i>
	12.450.190.055	<i>Travel Expenses</i>
	6.391.030.731	<i>Bank Charges</i>
	8.968.681.600	<i>Professional Fee</i>
	6.700.036.803	<i>Rent Expenses</i>
		<i>Insurance Premium</i>
	4.738.667.375	<i>Amortization of Intangible Assets</i>
	4.269.528.291	<i>(Note 11)</i>
	1.802.928.200	<i>Meeting</i>
	634.612.906	<i>Security</i>
	359.469.657	<i>Taxes</i>
	13.245.449.937	<i>Penalty</i>
		<i>Others</i>
		Total

Others consist of insurance transfer fees, auction fees, smart sale commission fees and magazine, newspaper and reading costs.

32. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pendapatan Non - Operasional	
Selisih Kurs	1.816.378.095
Laba Penjualan Inventaris Kantor (Catatan 10)	161.047.409
Sewa	184.845.000
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai uang muka pajak	-
Lain-lain	33.515.601.204
Sub - Jumlah	35.677.871.708
Beban Non - Operasional	
Pemantapan Pelaksanaan Ibadah	(4.800.176.532)
Beban Pajak	(36.541.920.240)
Duka	(500.701.350)
Kerugian Penghapusan Inventaris Kantor (Catatan 10)	-
Lain-lain	(4.148.521.109)
Sub - Jumlah	(45.991.319.231)
Jumlah	(10.313.447.523)

32. NON - OPERATING INCOME (EXPENSES)

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	1.544.065.747	Non Operating Income
	-	<i>Foreign Exchange Difference</i>
	182.138.134	<i>Gain from Sale of</i>
		<i>Office Equipment (Note 10)</i>
	48.424.954.723	<i>Rent</i>
	5.040.301.635	<i>Recovery from impairment</i>
		<i>Impairment loss of tax advance</i>
		<i>Others</i>
		Sub - Total
		Non - operating expense
	(3.813.609.889)	<i>Strengthening Implementation of</i>
	(30.512.362.123)	<i>Worship</i>
	(563.016.196)	<i>Tax Expense</i>
		<i>Grief</i>
	(386.736.454)	<i>Loss from Disposal of</i>
	(5.805.394.876)	<i>Office Equipment (Note 10)</i>
	(41.081.119.538)	<i>Others</i>
		Sub - Total
		Total

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Komitmen	
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	376.041.963.117
Jumlah Liabilitas	
Komitmen - Bersih	376.041.963.117
Kontinjensi	
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	62.339.448.894
Sub - Jumlah	62.339.448.894
Liabilitas Kontinjensi	
Bank Garansi yang Diterbitkan	(281.009.716.125)
Sub - Jumlah	(281.009.716.125)
Jumlah Liabilitas	
Kontinjensi - Bersih	(218.670.267.231)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	386.981.506.950	Commitment Liabilities
		<i>Unused Credit Facilities</i>
		<i>to Debtors</i>
		Total Commitments
		Liability - Net
		Contingencies
	80.268.037.878	<i>Interest Income in</i>
		<i>Settlement</i>
		Sub - Total
	(104.919.480.197)	<i>Contingent Liabilities</i>
		<i>Bank Guarantee Issued</i>
		Sub - Total
		Total Contingent
		Liability - Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak - pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat telah disepakati bersama.

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat dari Hubungan / Nature of Relationship
Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se Wilayah Bali / Provincial, City, and Regency Governments of Bali Region	Pemegang Saham / Shareholders
Manajemen Kunci / Key Management	Komisaris, Direktur dan Pejabat Eksekutif / Commissioners, Directors and Executive Officers
Perusahaan yang Dimiliki oleh Pemegang Saham / Ownership of Shareholders	Pengendalian Bersama oleh Pemegang Saham / Joint Control by the Shareholders

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pinjaman yang diberikan	
Keluarga Direksi dan Karyawan Kunci	27.355.693.858
Komisaris	875.120.395
Lainnya	-
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	28.230.814.253
Persentase terhadap Jumlah Aset	0,07%
Simpanan dari Nasabah	
Giro	1.754.244.794.994
Tabungan	29.351.347.741
Deposito	23.614.138.775
Jumlah Simpanan dari Nasabah	1.807.210.281.510
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	5,04%
	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci	
Bonus dan Penghargaan	54.709.435.525
Tunjangan	39.780.902.670
Gaji	12.139.666.000
Jumlah Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci	106.630.004.195
Persentase Terhadap Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci	0,12%

Tidak terdapat kerugian penurunan nilai atas saldo transaksi selama tahun berjalan dengan personil manajemen kunci, dan tidak ada penyisihan khusus yang dibuat untuk kerugian penurunan nilai atas transaksi dengan personil manajemen kunci dan kerabat dekat mereka pada akhir tahun.

34. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, Bank enter into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Sifat dari Transaksi / Nature of Transactions
Simpanan / Deposits
Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan / Loans and Deposits
Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan / Loans and Deposits

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties. The transactions in the balance consist of:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Loans	
Family Directors and Key Employees	26.419.046.747
Commissioner	3.214.217.807
Other	2.588.719.600
Total Loans	32.221.984.154
Percentage to Total Asset	0,08%
Deposits from Customers	
Current accounts	540.226.399.665
Savings	25.296.065.082
time deposits	25.126.901.368
Total Deposits from Customers	590.649.366.115
Percentage to Total Liabilities	1,76%
	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Compensation of Key Management Personnel	
Bonuses and Service Gratuity	58.619.901.129
Benefits	42.755.683.968
Salaries	12.274.590.000
Total Compensation of Key Management Personnel	113.650.175.097
Percentage of Compensation of Key Management Personnel	0,13%

There were no impairment losses on the transaction balance during the year with key management personnel, and no special allowance for impairment losses on transactions with key management personnel and their close relatives at the end of the year.

35. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING

	31 Desember 2025/ December 31, 2025
Valuta Asing / Foreign Exchange	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Aset Moneter	
Kas	
Kas Harian Teller	22.753
Giro pada Bank Indonesia	51.500
Giro pada Bank Lain	1.934.818
Liabilitas Moneter	
Giro	4.642
Tabungan	38.848
Simpanan Berjangka	178.113
Rupa-rupa Liabilitas	8.177
Rekening Perantara Valuta	1.777.453

35. MONETARY ASSET AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Valuta Asing / Foreign Exchange	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Monetary Assets	
Cash	
Teller daily cash	21.891
Current Accounts with Bank Indonesia	51.500
Current Accounts with Other Bank	1.899.150
Monetary Liabilities	
Current Account	4.761
Savings	82.535
Term Deposits	151.800
Other Liabilities	8.029
Currency intermediary Account	1.723.613

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

36. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES

Tabel di bawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The table below sets out the carrying values and fair values of financial assets and liabilities in statements of financial position as December 31, 2025 and 2024:

31 Desember 2025 / December 31, 2025		31 Desember 2024 / December 31, 2024		
Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan				Financial Assets
Biaya perolehan diamortisasi				Measured at amortised cost
Kas	868.945.822.140	868.945.822.140	580.735.597.835	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.624.589.812.614	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain bersih	50.601.645.357	50.601.645.357	45.087.137.075	Current Account with Other Bank Net
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Bersih	2.041.513.233.445	2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	Placement with Bank Indonesia and Other Bank net
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	23.845.077.361.413	23.845.077.361.413	21.525.087.396.052	Loans - Net
Aset Lain-lain	242.442.682.116	242.442.682.116	194.272.937.814	Other Assets
Efek-efek	11.273.301.815.282	11.273.301.815.282	9.760.077.271.692	Securities
Jumlah Aset Keuangan	40.946.472.372.367	40.946.472.372.367	37.943.294.388.031	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Liabilitas				Liabilities Due Immediately
Segera	82.350.275.735	82.350.275.735	74.679.631.081	Deposit from Customers
Simpanan dari Nasabah	33.853.210.992.138	33.853.210.992.138	32.167.791.208.809	Deposit from Other Bank
Simpanan dari Bank Lain	1.075.658.295.068	1.075.658.295.068	661.691.987.042	
Pinjaman yang Diterima	23.991.677.262	23.991.677.262	24.433.647.846	Borrowings
Beban yang Masih Harus Dibayar	24.454.215.202	24.454.215.202	22.595.470.132	Accrued Expense
Liabilitas Sewa	17.404.471.686	17.404.471.686	15.056.560.942	Lease Liabilities
Liabilitas lain-lain	417.705.426.456	417.705.426.456	351.353.237.757	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	35.494.775.353.547	35.494.775.353.547	33.317.601.743.609	Total Financial Liabilities

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

The fair value of financial assets and financial liabilities is measured on the following basis:

Aset Keuangan

Financial Assets

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan aset lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair value of short-term financial assets (generally less than one year), such as current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and other assets are carried at carrying amount due to their approximate fair value.

Nilai wajar atas efek-efek ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The fair value of securities is determined by reference to the latest market quotes published as of December 31, 2025 and 2024.

Estimasi nilai wajar pinjaman yang diberikan (umumnya kredit dengan bunga mengambang) merupakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Pinjaman yang diberikan disajikan bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The estimated fair value of loans (generally floating rate loans) represents the present value of estimated future expected future cash flows discounted at market rates. Loans are presented net of allowance for impairment losses.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

36. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (LANJUTAN)

Liabilitas Keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut harus segera dibayar pada saat ditagih.

Pengukuran nilai wajar yang diakui pada laporan posisi keuangan:

- Tingkat pertama pengukuran nilai wajar berasal dari kuotasi harga (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik.
- Tingkat kedua pengukuran nilai wajar berasal dari masukan lain selain dari kuotasi harga pasar yang sudah termasuk dalam tingkat pertama yang dapat diamati untuk aset maupun liabilitas, baik secara langsung (contohnya harga) atau tidak langsung (contohnya yang berasal dari harga).
- Tingkat ketiga pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang meliputi input untuk aset atau liabilitas jika tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati (masukan yang tidak dapat diamati).

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES (CONTINUED)

Financial Liabilities

The fair value of short-term financial liabilities (generally less than one year) such as deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities are at carrying amount due to their approximate fair value.

The estimated fair value of unsecured deposits amounts to the amount owed when the debts are due immediately to be paid at the time of collection.

Fair value measurement recognized in the statement of financial position:

- The first level of measurement of fair value derives from price quotes (not adjusted) in the active market for identical assets and liabilities.
- The second level of fair value measurement comes from other inputs other than quoted market prices that are included in the first observable level for assets or liabilities, either directly (e.g. price) or indirectly (e.g., price-derived).
- The third level of fair value measurement derived from valuation techniques that includes inputs for assets or liabilities if not based on observable market data (inputs that can not be observed).

37. INFORMASI SEGMENT

Bank melaporkan segmen wilayah geografis sebagai informasi segmen utama.

The Bank reported geographical segment as its primary segment information.

31 Desember 2025 / December 31, 2025			
Dalam Jutaan Rupiah/ In Million Rupiah			
	Bali/ Bali	Mataram/ Mataram	Jumlah/ Total
Pendapatan Bunga	3.426.625	78.310	3.504.935
Beban Bunga	(1.020.737)	(43.863)	(1.064.600)
Pendapatan Bunga - Bersih	2.405.888	34.447	2.440.335
Pendapatan Operasional Lainnya	287.464	4.039	291.503
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(892.924)	(16.062)	(908.986)
Umum dan Administrasi	(425.343)	(3.840)	(429.183)
Beban Modifikasi	(38.986)	(932)	(39.918)
Pembentukan Cadangan Kerugian			
Penurunan Nilai	127.042	(10.683)	116.359
Laba Operasional	1.463.141	6.969	1.470.110
Laba Bersih	1.094.575	6.896	1.101.471
Jumlah Aset	40.708.860	672.129	41.380.989
Jumlah Liabilitas	35.653.633	207.513	35.861.146

31 Desember 2024 / December 31, 2024			
Dalam Jutaan Rupiah/ In Million Rupiah			
	Bali/ Bali	Mataram/ Mataram	Jumlah/ Total
Pendapatan Bunga	3.260.460	87.395	3.347.855
Beban Bunga	(919.030)	(51.090)	(970.120)
Pendapatan Bunga - Bersih	2.341.430	36.305	2.377.735
Pendapatan Operasional Lainnya	222.357	4.382	226.739
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(842.551)	(14.820)	(857.371)
Umum dan Administrasi	(368.454)	(4.305)	(372.759)
Beban Modifikasi	(44.021)	(520)	(44.541)
Pembentukan Cadangan Kerugian			
Penurunan Nilai	(146.242)	327	(145.915)
Laba Operasional	1.162.519	21.369	1.183.888
Laba Bersih	857.198	21.267	878.465
Jumlah Aset	37.561.666	751.016	38.312.682
Jumlah Liabilitas	33.449.364	203.121	33.652.485

Interest Income	
Interest Expenses	
Interest Income - Net	
Other Operating Income	
Salaries and Employee Benefits	
General and Administrative	
Modification Expense	
Allowance for Impairment	
Losses	
Operating Income	
Net Profit	
Total Assets	
Total Liabilities	

Interest Income	
Interest Expenses	
Interest Income - Net	
Other Operating Income	
Salaries and Employee Benefits	
General and Administrative	
Modification Expense	
Allowance for Impairment	
Losses	
Operating Income	
Net Profit	
Total Assets	
Total Liabilities	

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO KREDIT

Dalam mengelola risiko kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kerangka kerja yang lengkap, yang memuat panduan-panduan mengenai proses perencanaan dan implementasi serta melakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terus dilakukan sejalan dengan pedoman Bank Indonesia, fokus penyempurnaan adalah melakukan pemisahan proses keputusan kredit per masing-masing segmen debitur. Hal ini didukung pula oleh kajian berkala dari panduan-panduan tersebut, guna mencapai perbaikan yang berkesinambungan. Beberapa faktor kunci dalam kerangka kerja manajemen risiko kredit adalah:

- Penentuan cakupan dan parameter-parameter yang digunakan dalam menyusun profil risiko kredit;
- Perencanaan dan penetapan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk menjaga risiko kredit sesuai dengan *Risk Appetite* Bank, antara lain pemberian wewenang kepada pejabat kredit, dan
- Membangun sistem *database* yang kuat.

Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

Sistem dan prosedur kredit Bank telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten. Untuk kredit produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Risk Rating* untuk menganalisis risiko bisnis dan finansial dari debitur secara objektif dan memberikan *rating* kepada nasabahnya. Selain itu, Bank juga menggunakan *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* untuk mengkuantifikasi risiko kredit dan menentukan harga yang sesuai berdasarkan risiko kredit.

Untuk kredit konsumtif dan produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Scoring* untuk menganalisis dan menghitung risiko dari pemberian kredit kepada konsumen.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip *Four Eyes* (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap Kantor Cabang dengan penggunaan *Credit Scoring* dan *Credit Reviewer*.

Risiko kredit, yaitu:

- Bidang perkreditan, meliputi *Non Performing Loan (NPL)*, kecukupan agunan dan pertumbuhan pinjaman yang diberikan.
- Bidang *treasury* dan investasi, meliputi *Non Performing Portfolio treasury* dan investasi serta kecukupan pembentukan cadangan.

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah/*Non Performing Loan (NPL)* dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Ratio NPL - Bruto	0,80%
Ratio NPL - Bersih	0,01%
Ratio Kualitas Aset Produktif	0,78%

Rasio kualitas aset produktif merupakan rasio aset yang diklasifikasikan sebagai *non performing* dibandingkan dengan jumlah aset produktif.

38. CREDIT RISK

To manage credit risk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali has had a complete framework, which includes guidelines on planning and implementation process and continuously improve the Standard Operating Procedures (SOP) to be in line with the guidelines of Bank Indonesia, improvement focus is to conduct the separation process of decision loan for each segment. And Bank periodically review the guidelines, in order to achieve continuous improvement. Some of the key factors in credit risk management framework are:

- Determination of the scope and parameters used in preparing the credit risk profile;
- The planning and setting of the policies required to safeguard credit risk in accordance with *Risk Appetite* Bank, among others, authorization to credit officials, and
- Establish strong database system.

In accordance with the loan characteristics, the Bank's loan are classified into productive loans and consumer loans. In order to manage the risk, the Bank measure credit risk arising from the existing portfolios quantitatively and qualitatively to ensure that the potential losses from default loans are minimized, both for individual borrowers and the overall portfolio.

The Bank's credit system and procedures have been formalized to ensure consistent implementation and policy in credit approval. For productive loans, the Bank uses the *Internal Credit Risk Rating* model to analyze the business and financial risk of debtors objectively and to give ratings to debtors. In addition, the Bank also use *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* in quantifying credit risk and determining the appropriate pricing.

For both consumer and productive loans, the Bank use the *Internal Credit Scoring* model to analyze and calculate the credit risk for consumer.

To implement a healthy credit granting process, the Bank apply the *Four Eyes Principle* (credit decision-making by two person or more) at each branch office by using *Credit Scoring* and *Credit Reviewer*.

Credit risk are:

- Lending, including *Non-Performing Loans (NPL)*, collateral adequacy and credit growth.
- Treasury and investment, including *Non-Performing Portfolio* of treasury and investment, treasury and investment portfolio concentration and the adequacy of reserves.

The following are the *Non-Performing Loans (NPL)* ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank as of December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	0,92%	NPL Ratio - Gross
	0,02%	NPL Ratio - Net
	0,58%	Asset Quality Earning Ratio

Earnings asset quality ratio is the ratio of assets classified as earning assets which classified - non-performing to total earning assets.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dikaji secara periodik.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Keterangan	Eksposur maksimum / Maximum exposure		Description
Kas	868.945.822.140	580.735.597.835	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain bersih	50.601.645.357	45.087.137.075	Current Account with Other Bank Net
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Bersih	2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	Placement with Bank Indonesia and Other Bank net
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	23.845.077.361.413	21.525.087.396.052	Loans - Net
Aset Lain-lain	242.442.682.116	194.272.937.814	Other Assets
Efek-efek	11.273.301.815.282	9.760.077.271.692	Securities
Jumlah	40.946.472.372.367	37.943.294.388.031	Total

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Keterangan	Eksposur maksimum / Maximum exposure		Description
Garansi yang Diterbitkan	281.009.716.125	104.919.480.197	Guarantee Issued
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	(376.041.963.117)	(386.981.506.950)	Credit Facilities to Debtors that Have not Been Used
Jumlah - Bersih	(95.032.246.992)	(282.062.026.753)	Total - Net

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

- Physical Collateral*, berupa tanah dan bangunan.
- Financial Collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
- Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial, sesuai dengan ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (*coverage ratio*).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

Saat ini Bank sedang mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut *internal rating* dan *internal scoring* yang ada agar sejalan dengan *Advanced Internal Rating Based Approach* (A-IRB Approach), yaitu dengan mengembangkan *Basel II Risk Parameter Model Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure At Default* (EAD) untuk segmen *Wholesale*, *Retail* dan *Consumer*. Hal ini juga dalam rangka mempersiapkan komponen-komponen model untuk perhitungan *Expected Credit Loss* yang dibutuhkan untuk penerapan perhitungan CKPN berdasarkan IFRS 9 (PSAK 109).

38. CREDIT RISK (CONTINUED)

The Bank credit risk management system has been standardized in the Bank's Guidelines (BPP) and Standard Operating Procedures (SOP) and reviewed periodically.

(i) The maximum credit risk exposure without calculating the collateral and other credit.

As of December 31, 2025 and 2024, credit risk exposure to assets in the statement of financial position, are as follows:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Keterangan	Eksposur maksimum / Maximum exposure		Description
Kas	868.945.822.140	580.735.597.835	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain bersih	50.601.645.357	45.087.137.075	Current Account with Other Bank Net
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Bersih	2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	Placement with Bank Indonesia and Other Bank net
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	23.845.077.361.413	21.525.087.396.052	Loans - Net
Aset Lain-lain	242.442.682.116	194.272.937.814	Other Assets
Efek-efek	11.273.301.815.282	9.760.077.271.692	Securities
Jumlah	40.946.472.372.367	37.943.294.388.031	Total

As of December 31, 2025 and 2024, credit risk exposure on the administrative accounts is as follows:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Keterangan	Eksposur maksimum / Maximum exposure		Description
Garansi yang Diterbitkan	281.009.716.125	104.919.480.197	Guarantee Issued
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	(376.041.963.117)	(386.981.506.950)	Credit Facilities to Debtors that Have not Been Used
Jumlah - Bersih	(95.032.246.992)	(282.062.026.753)	Total - Net

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a second way out. The types of collateral are as follows:

- Physical Collateral*, such as land and buildings.
- Financial Collateral*, such as third party funds (savings, current accounts and time deposits), securities, etc.
- Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For the commercial loans segment, according to the loan policy, it has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be use in determining the coverage ratio.

In addition to the collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (*first way out*) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirements, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

The Bank is currently developing and further complementing internal rating and internal scoring to align with the Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB Approach), namely by developing the Basel II Risk Parameters Probability of Default (PD) Model, Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) Exposure for Wholesale, Retail and Consumer segments. This is also in order to prepare the components of the model for the calculation of Expected Credit Loss needed for the application of CKPN calculations based on IFRS 9 (SFAS 109).

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

38. CREDIT RISK (CONTINUED)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit oleh rekanan

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure by counter parties

Sektor Industri

Industry Sector

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

The following table describes the detail of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculating the collateral or other credit support), which are categorized by industry sector.

31 Desember 2025 / December 31, 2025

	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / Government (Including Bank Indonesia)	Perorangan / Individual	Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Bank / Bank	Perusahaan Lainnya / Other companies	Jumlah / Total
Giro pada Bank Indonesia/ Current Account with Bank Indonesia	2.624.589.812.614	--	--	--	--	2.624.589.812.614
Giro pada Bank Lain/ Current Accounts with Other Banks	--	--	--	50.635.186.507	--	50.635.186.507
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ Placement with Bank Indonesia and Other Bank	--	--	--	2.042.384.931.672	--	2.042.384.931.672
Efek-efek/Marketable Securities	11.015.318.815.282	--	--	258.000.000.000	--	11.273.318.815.282
Pinjaman yang Diberikan/ Loans	--	22.275.162.212.777	2.396.673.998.444	291.805.126.269	37.264.512.492	25.000.905.849.982
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	--	(677.990.733.604)	(473.798.281.052)	(4.564.035.073)	(397.678.217)	(1.156.750.727.946)
Jumlah - Bersih/ Total - Net	13.639.908.627.896	21.597.171.479.173	1.922.875.717.392	2.638.261.209.375	36.866.834.275	39.835.083.868.111

31 Desember 2024 / December 31, 2024

	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / Government (Including Bank Indonesia)	Perorangan / Individual	Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Bank / Bank	Perusahaan Lainnya / Other companies	Jumlah / Total
Giro pada Bank Indonesia/ Current Account with Bank Indonesia	2.694.875.382.728	--	--	--	--	2.694.875.382.728
Giro pada Bank Lain/ Current Account with Other Bank	--	--	--	45.119.172.455	--	45.119.172.455
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ Placement with Bank Indonesia and Other Bank	599.912.525.513	--	--	2.545.024.832.578	--	3.144.937.358.091
Efek-efek/Marketable Securities	9.394.077.271.692	--	--	366.000.000.000	--	9.760.077.271.692
Pinjaman yang diberikan/ Loans	--	20.897.886.901.390	41.536.081.374	7.806.085.208	1.882.940.345.472	22.830.169.413.444
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	--	(812.624.274.589)	(5.523.983.068)	(1.821.216.655)	(486.923.271.716)	(1.306.892.746.028)
Jumlah - Bersih/ Total - Net	12.688.865.179.933	20.085.262.626.801	36.012.098.306	2.962.128.873.586	1.396.017.073.756	37.168.285.852.382

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

38. CREDIT RISK (CONTINUED)

31 Desember 2025 / December 31, 2025

	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / Government		Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Bank /	Bank	Perusahaan Lainnya / Other companies	Jumlah / Total
	(Include Bank Indonesia)	Perorangan / Individual					
Garansi yang Diterbitkan/ Guarantee Issued	-	-	-		-	281.009.716.125	281.009.716.125
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan/ Credit Facilities to Borrowers which Have not Used	21.079.400.000	99.726.847.942	238.255.360.182		1.648.806.943	15.331.548.050	376.041.963.117
Jumlah - Bersih/ Total - Net	21.079.400.000	99.726.847.942	238.255.360.182		1.648.806.943	296.341.264.175	657.051.679.242

31 Desember 2024 / December 31, 2024

Per Desember 2017 / December 31, 2017							
	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / Government (Include Bank Indonesia)	Perorangan / Individual	Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Bank /	Bank	Perusahaan Lainnya / Other companies	Jumlah / Total
Garansi yang Diterbitkan/ Guarantee Issued	-	-	-	-	-	104.919.480.197	104.919.480.197
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang belum Digunakan/ Credit Facilities to Borrowers which Have not Used	-	76.266.729.556	731.319.688	1.157.420.000		308.826.037.706	386.981.506.950
Jumlah - Bersih/ Total - Net	-	76.266.729.556	731.319.688	1.157.420.000		413.745.517.903	491.900.987.147

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

The above table shows the maximum exposure to credit risk for the Bank As of December 31, 2025 and 2024 without calculating the collateral or other credit support. For the statement of financial position of assets, the exposure is determined based on net carrying amount as disclosed in the financial statements.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pinjaman yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Management believes on the Bank's ability to control and maintain the its credit risk exposure arising from loans based on the following:

- Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system" dan pemantauan yang disiplin.
- The Bank has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each granting of credit should always refer to such policy.
- The Bank has an "early warning system" and disciplined monitoring.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

38. CREDIT RISK (CONTINUED)

(iv) Pinjaman yang diberikan

(iv) Loans

Ikhtisar pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

Summary of loans are as follows:

		31 Desember 2025 / December 31, 2025		
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Rumah Tangga	10.022.633.485.992	113.418.201.419	10.136.051.687.411	Household
Perdagangan Besar dan Eceran	6.253.522.194.738	151.966.577.372	6.405.488.772.110	Wholesale and Retail Trade
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.790.390.444.649	27.550.093.428	1.817.940.538.077	Agriculture, forestry and Fishery
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.287.382.394.015	34.771.974.758	2.322.154.368.773	Accommodation and culinary supplying
Konstruksi	765.361.444.342	107.004.622.038	872.366.066.380	Construction Leasing and Leasing
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	339.466.871.587	6.110.488.049	345.577.359.636	Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	553.115.528.764	2.636.242.292	555.751.771.056	Human Health Activities And Social activity
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.014.155.788	32.352.287	15.046.508.075	Arts, Entertainment and Recreation
Industri Pengolahan	533.798.078.933	8.631.549.197	542.429.628.130	Processing Industry
Real Estate	15.917.669.230	-	15.917.669.230	Real Estate
Informasi dan Komunikasi	12.810.772.377	200.672.742	13.011.445.119	Information and Communication
Pengangkutan dan Pergudangan	145.760.636.802	1.700.906.120	147.461.542.922	Transportation and Warehousing
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	705.533.735.620	1.064.530.609	706.598.266.229	Financial and Insurance Activities
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	96.794.859.152	98.500.000	96.893.359.152	Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities
Pendidikan	82.702.223.964	441.859.640	83.144.083.604	Education
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	8.253.932.451	23.287.222	8.277.219.673	Household Activities as Employer, Activities That Produce Goods And Services By Households Used To Fulfill Own Needs
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	100.812.061.856	1.034.025.051	101.846.086.907	Professional, Scientific And Technical Activities
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	401.057.227	-	401.057.227	Not Other Business Fields
Aktivitas Jasa Lainnya	801.116.571.247	13.431.849.024	814.548.420.271	Other Service Activities
Jumlah	24.530.788.118.734	470.117.731.248	25.000.905.849.982	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(761.260.660.618)	(394.567.827.951)	(1.155.828.488.569)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	23.769.527.458.116	75.549.903.297	23.845.077.361.413	Total - Net

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

38. CREDIT RISK (CONTINUED)

(iv) Pinjaman yang diberikan (Lanjutan)

(iv) Loans (Continued)

	31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired	Jumlah/	Total	
Rumah Tangga	9.797.623.881.458	73.923.468.412	9.871.547.349.870		Household
Perdagangan Besar dan Eceran	5.873.478.193.965	174.801.952.656	6.048.280.146.621		Wholesale and Retail Trade
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.689.795.040.102	27.145.823.863	1.716.940.863.965		Agriculture, forestry and Fishery
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.842.963.215.716	23.224.204.725	1.866.187.420.441		Accommodation and culinary supplying
Konstruksi	665.719.705.509	99.944.737.806	765.664.443.315		Construction Leasing and Leasing
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	291.299.104.878	2.842.332.714	294.141.437.592		Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	546.652.545.383	3.693.784.664	550.346.330.047		Human Health Activities And Social activity
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.540.940.934	191.557.052	15.732.497.986		Arts, Entertainment and Recreation
Industri Pengolahan	492.263.094.522	10.393.288.957	502.656.383.479		Processing Industry
Real Estate	14.999.773.035	-	14.999.773.035		Real Estate
Informasi dan Komunikasi	12.766.609.653	390.082.990	13.156.692.643		Information and Communication
Pengangkutan dan Pergudangan	143.131.170.505	473.867.378	143.605.037.883		Transportation and Warehousing
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	52.174.461.991	3.204.298.644	55.378.760.635		Financial and Insurance Activities
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	8.035.714.286	-	8.035.714.286		Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water Management, Water Management,
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	109.122.571.358	98.500.000	109.221.071.358		Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities
Pendidikan	67.617.717.247	-	67.617.717.247		Education
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	9.213.487.508	850.993	9.214.338.501		Household Activities as Employer, Activities That Produce Goods And Services By Households Used To Fulfill Own Needs
Pertambangan dan Penggalian	-	76.889.421	76.889.421		Mining and Excavation
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	83.542.049.759	1.600.687.916	85.142.737.675		Professional, Scientific And Technical Activities
Aktivitas Jasa Lainnya	679.318.135.466	12.905.671.978	692.223.807.444		Other Service Activities
Jumlah	22.395.257.413.275	434.912.000.169	22.830.169.413.444		Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(940.706.643.862)	(364.375.373.530)	(1.305.082.017.392)		Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	21.454.550.769.413	70.536.626.639	21.525.087.396.052		Total - Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

39. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas terutama terjadi karena potensi ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas, serta terjadinya konsentrasi dana.

Risiko likuiditas mencakup:

- Bidang perkreditan meliputi kemampuan likuiditas, tenor atau jangka waktu kredit.
- Bidang *treasury* dan investasi meliputi *net cash outflow*.
- Bidang pendanaan meliputi konsentrasi jangka waktu sumber dana, konsentrasi sumber dana dan ketergantungan pada dana antar bank.

Risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecil risiko likuiditas ditentukan antara lain:

- Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
- Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
- Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas;
- Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit, teroptimalisasi melalui pengelolaan *treasury*.

Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen-instrumen yang berjangka pendek dan aman. Umumnya, kondisi likuiditas Bank terjaga baik dimana penarikan dana nasabah dapat terpenuhi sekaligus kelebihan dana teroptimalkan dengan imbal hasil yang optimal.

Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang *idle* dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

31 Desember 2025 / December 31, 2025						
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset Keuangan/ Financial Assets						
Kas / Cash	868.945.822.140	868.945.822.140	--	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia/ Current Account with Bank Indonesia	2.624.589.812.614	2.624.589.812.614	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain/ Current Accounts with Other Banks	50.635.186.507	50.635.186.507	--	--	--	--
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ Placement with Bank Indonesia and Other Bank	2.042.384.931.672	1.850.024.737.924	--	192.360.193.748	--	--
Efek-efek/Marketable Securities	11.273.318.815.282	480.336.781.603	3.737.296.064.230	3.915.947.265.145	3.139.738.704.304	--
Pinjaman yang Diberikan/ Loans	25.000.905.849.982	130.634.078.248	1.181.826.512.795	667.654.420.271	23.020.790.838.668	--
Aset lain-lain/ Other Asset	277.012.295.332	--	--	--	--	277.012.295.332
Jumlah - Bersih/ Total - Net	42.137.792.713.529	6.005.166.419.036	4.919.122.577.025	4.775.961.879.164	26.160.529.542.972	277.012.295.332

39. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk mainly occurs because of the potential maturity mismatch between assets and liabilities, and the concentration of funds.

Liquidity risk consist of:

- Lending includes the ability of liquidity, tenure or loan period.
- Treasury and investment consist of net cash outflow.
- Funding covers a period of funding concentration sources, the concentration of financial resources and dependence on interbank funds.

The risk of loss resulting from the gap between short-term funding and long-term assets. The size of the liquidity risk is determined, i.e:

- Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, include observe the fund rate volatility;
- The precision in managing the fund structure, including the adequacy of funding;
- The availability of asset that is ready to be converted into cash;
- Ability to create access to the interbank market or other funding sources, including the lender of last resort facilities.

If the gap is large enough it will reduce the Bank's ability to meet its liabilities at maturity. Therefore, liquidity management is needed to anticipate liquidity risk, which is a part of the management liability.

The Bank's policy is aimed to ensure that fund requirements can be fulfilled, either to pay time deposits at maturity or to fulfill an unused loan facility.

Managing the excess of liquidity fund, which are not absorbed by loans, disbursement will be optimized through managing treasury.

Most of the excess of liquidity will be placed in short-term and secured instruments. In general, the Bank's liquidity condition is well maintained where the customers withdrawal can be fulfilled while the excess fund can be optimized with optimum return.

Sources of funds and time deposits maturing managed to avoid any idle funds and determine the amount of liquid assets and appropriate instrument to ensure the level of liquidity in continuously controlled.

The table below presents information on the mapping of financial assets and liabilities in a certain time scale (maturity buckets) based on the remaining term until maturity (remaining maturity) on December 31, 2025 and 2024:

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

39. RISIKO LIKUIDITAS (LANJUTAN)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

39. LIQUIDITY RISK (CONTINUED)

The table below presents information on the mapping of financial assets and liabilities in a certain time scale (*maturity buckets*) based on the remaining term until maturity (*remaining maturity*) on December 31, 2025 and 2024: (continued)

31 Desember 2025 / December 31, 2025						
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities						
Liabilitas Segera/ <i>Liabilities due Immediately</i>	82.350.275.735	--	--	--	--	82.350.275.735
Simpanan dari Nasabah/ <i>Deposits from Customers</i>	33.853.210.992.138	23.418.118.856.290	6.907.896.886.177	3.457.907.413.572	69.287.836.099	--
Simpanan dari Bank Lain/ <i>Deposits from Other Bank</i>	1.075.658.295.068	828.291.332.758	224.266.962.310	23.100.000.000	--	--
Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>	23.991.677.262	626.683.151	--	--	23.364.994.111	--
Beban yang Masih Harus Dibayar / <i>Accrued Expense</i>	24.454.215.202	--	--	--	--	24.454.215.202
Liabilitas Sewa/ <i>Lease Liabilities</i>	17.404.471.686	--	641.110.853	--	16.763.360.833	--
Liabilitas Lain-lain/ <i>Others Liabilities</i>	417.705.426.456	--	--	--	--	417.705.426.456
Jumlah - Bersih/ Total - Net	35.494.775.353.547	24.247.036.872.198	7.132.804.959.340	3.481.007.413.572	109.416.191.043	524.509.917.393

31 Desember 2024 / December 31, 2024						
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset Keuangan/ Financial Assets						
Kas / <i>Cash</i>	580.735.597.835	580.735.597.835	--	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current Account with Bank Indonesia</i>	2.694.875.382.728	2.694.875.382.728	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain/ <i>Current Accounts with Other Banks</i>	45.087.137.075	45.087.137.075	--	--	--	--
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ <i>Placement with Bank Indonesia and Other Bank</i>	3.143.158.664.835	3.143.158.664.835	--	--	--	--
Efek-efek/Marketable <i>Securities</i>	9.760.077.271.692	432.986.196.836	3.533.886.735.189	3.398.237.897.390	2.394.966.442.277	--
Pinjaman yang Diberikan/ <i>Loans</i>	21.525.087.396.052	287.366.608.882	511.492.916.542	454.666.868.215	20.271.561.002.413	--
Aset lain-lain/ <i>Other Asset</i>	229.637.221.111	--	--	--	--	229.637.221.110
Jumlah - Bersih/ Total - Net	37.978.658.671.328	7.184.209.588.191	4.045.379.651.731	3.852.904.765.605	22.666.527.444.690	229.637.221.110

Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities						
Liabilitas Segera/ <i>Liabilities due Immediately</i>	74.679.631.081	--	--	--	--	74.679.631.081
Simpanan dari Nasabah/ <i>Deposits from Customers</i>	32.167.791.208.809	24.853.653.118.669	2.711.305.439.899	1.682.636.750.831	2.920.195.899.410	--
Simpanan dari Bank Lain/ <i>Deposits from Other Bank</i>	661.691.987.042	491.930.024.732	156.661.962.310	--	13.100.000.000	--
Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>	24.433.647.846	626.683.151	--	--	23.806.964.695	--
Beban yang Masih Harus Dibayar / <i>Accrued Expense</i>	22.595.470.132	--	--	--	--	22.595.470.132
Liabilitas Sewa/ <i>Lease Liabilities</i>	15.056.560.942	--	468.094.236	1.787.490.368	12.800.976.338	--
Liabilitas Lain-lain/ <i>Others Liabilities</i>	351.353.237.757	--	--	--	--	351.353.237.756
Jumlah - Bersih/ Total - Net	33.317.601.743.609	25.346.209.826.552	2.868.435.496.445	1.684.424.241.199	2.969.903.840.443	448.628.338.969

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISIKO PASAR

Dalam rangka pengelolaan secara hati-hati atas layanan dan produk finansial yang semakin beragam sehingga profil risiko juga semakin tinggi Bank terus mengembangkan dan menyempurnakan infrastruktur sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan perubahan kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko pasar yang jelas, pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen yang handal serta meningkatkan fungsi kontrol dan pemantauan.

Risiko pasar mencakup:

- Eksposur kredit, *treasury* maupun investasi terhadap volatilitas suku bunga.
- Volatilitas nilai tukar *treasury* dan investasi.
- Posisi Devisa Neto (PDN).

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	
	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Exchange
Aset		
Giro pada Bank Lain	0,00% - 1,25%	0,00%
Penempatan pada Bank		
Indonesia dan Bank Lain :		
Pada Bank Lain		
Deposit Facilities	0,00%	0,00%
Interbank Call Money	4,25% - 4,82%	0,00%
Deposito Berjangka	0,00%	0,00%
Tabungan	0,00%	0,00%
Efek - efek		
SUN Seri FR 0042	10,25%	0,00%
SUN Seri FR 0045	9,75%	0,00%
SUN Seri FR 0081	6,50%	0,00%
SUN Seri VR 0033	-	0,00%
SUN Seri FR 0084	7,25%	0,00%
SUN Seri FR 0086	5,50%	0,00%
SUN Seri FR 0087	6,50%	0,00%
SUN Seri FR 0090	5,13%	0,00%
SUN Seri FR 0095	6,38%	0,00%
SUN Seri FR 0101	6,88%	0,00%
SUN Seri FR 0103	6,75%	0,00%
SUN Seri FR 0104	6,50%	0,00%
SUN Seri FR 0108	6,50%	0,00%
SUN Seri FR 0109	5,88%	0,00%
PT BPD Jawa Timur Tbk	6,70%	0,00%
PT Bank BTPN Tbk	7,00%	0,00%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	0,00%	0,00%
PT Bank Mandiri, Tbk	5,80% - 6,65%	0,00%
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	0,00%	0,00%
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	0,00%	0,00%
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	0,00%	0,00%
PT Bank Mantap	6,80%	0,00%
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia		
SRBI	4,62% - 7,25%	0,00%
Efek-efek yang Dibeli dengan		
Janji Dijual Kembali	0,00%	0,00%
Pinjaman yang diberikan	2,00% - 15,00%	0,00%
Liabilitas		
Simpanan dari Nasabah		
Giro	0% - 1,90%	0% - 0,15%
Tabungan	0% - 3,50%	0% - 0,20%
Deposito Berjangka	2,90% - 3,50%	0,20%
Simpanan dari Bank Lain:		
Giro	0% - 1,90%	0,00%
Tabungan	0% - 3,45%	0,00%
Deposito Berjangka	2,90% - 4,00%	0,00%
Interbank Call Money	4,30% - 4,75%	0,00%
Pinjaman yang Diterima	0,50% - 6,75%	0,00%

Risiko nilai tukar timbul sebagai akibat adanya Posisi Devisa Neto (PDN) pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif baik pada sisi aset maupun liabilitas yang berasal dari transaksi produk-produk individual dan perusahaan dan dari perdagangan mata uang asing di pasar uang antar bank.

40. MARKET RISK

In order to manage financial services and products which are increasingly diverse, its became the higher risk profile of the Bank continues to develop and improve infrastructure in accordance with a predetermined framework. These activities include preparation and changes in policies and procedures, establishing limit of market risk, human resource development and information management systems that are reliable and to improve control and monitoring functions.

Market risk consist of:

- Credit exposure, treasury and investment to interest rate volatility.
- Exchange rate volatility on treasury and investment.
- Net Open Position (NOP).

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Exchange
Assets		
Current Account with Other Bank	0,00% - 1,25%	0,00%
Placements with Bank		
Indonesia and		
Other Banks		
Deposit Facilities	5,25%	0,00%
Interbank Call Money	6,38% - 6,53%	0,00%
Time Deposits	0,00%	0,00%
Savings	0,00%	0,00%
Marketable Securities		
SUN Seri FR 0042	10,25%	0,00%
SUN Seri FR 0045	9,75%	0,00%
SUN Seri FR 0081	6,50%	0,00%
SUN Seri VR 0033	6,04%	0,00%
SUN Seri FR 0084	7,25%	0,00%
SUN Seri FR 0086	5,50%	0,00%
SUN Seri FR 0090	5,125%	0,00%
SUN Seri FR 0095	6,375%	0,00%
SUN Seri FR 0101	6,875%	0,00%
SUN Seri FR 0103		
SUN Seri FR 0104	6,50%	0,00%
SUN Seri FR 0108		
SUN Seri FR 0109		
PT BPD Jawa Timur Tbk	0,00%	0,00%
PT Bank BTPN Tbk	7,00%	0,00%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6,25%	0,00%
PT Bank Mandiri, Tbk	5,80% - 7,75%	0,00%
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	5,50%	0,00%
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	6,35%	0,00%
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	6,35%	0,00%
PT Bank Mantap	0,00%	0,00%
Securities Rupiah Bank Indonesia		
(SRBI)	6,81% - 7,53%	0,00%
Marketable Securities Purchased		
Under Resale Agreement	0,00%	0,00%
Loans		
Liability		
Deposits from Customers		
Current Account	0% - 1,90%	0% - 0.15%
Savings	0% - 3.45%	0% - 0.20%
Time Deposit	2,90% - 4,00%	0.20%
Deposits from Other Bank		
Current Account	0% - 1,90%	0,00%
Savings	0% - 3,45%	0,00%
Time Deposit	2,90% - 4,00%	0,00%
Interbank Call Money	0,00%	0,00%
Borrowings	0,50% - 6,75%	0,00%

Exchange rate risk arising as a result of the Net Open Position (NOP) on the statement of financial position and administrative account on either the assets or liabilities resulting from transactions between individual and companies products and from money market foreign currency trading among the banks.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISIKO PASAR (LANJUTAN)

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, Bank diwajibkan memelihara PDN setinggi-tingginya 20% atas modal *tier I* dan *tier II*. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

Berikut adalah PDN Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 per mata uang (dalam ekuivalen rupiah) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025		
	Asset/ Assets	Liabilitas/ Liability	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
Mata Uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)			
Dolar Amerika Serikat	33.471	3.697	29.774
Jumlah Modal			5.560.358
Posisi Devisa Neto (PDN)			0,54%
	31 Desember 2024 / December 31, 2024		
	Asset/ Assets	Liabilitas/ Liability	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
Mata Uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)			
Dolar Amerika Serikat	31.719	3.849	27.870
Jumlah Modal			4.541.874
Posisi Devisa Neto (PDN)			0,61%

Sehubungan dengan aktivitas Bank sebagai PPE-EBUS, Bank terekspos pada risiko fluktuasi harga obligasi dan suku bunga. Bank memitigasi risiko ini dengan menetapkan batasan (*limit*) transaksi harian, *limit stop-loss*, serta melakukan valuation harian atas portofolio *trading* (kepentingan sendiri). Untuk transaksi nasabah, risiko pasar ditanggung oleh nasabah, namun Bank memitigasi risiko penyelesaian (*settlement risk*) dan risiko operasional.

In accordance to Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated July 15, 2004 as last amended by Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010, the Bank is required to maintain NOP maximum of 20% on capital tier I and tier II. NOP as a whole is a number that is the sum of the absolute value of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency plus the net difference between bills and liabilities which are either commitments or contingencies in the administrative account for each foreign currency.

On December 31, 2025 and 2024 the Bank's NOP (the rupiah equivalent) in accordance with Bank Indonesia Regulation:

Currencies Aggregate
 (Statement of Financial Position and
 Off Balance Sheet)
 United States Dollar
 Total Capital
 Net Open Position (NOP)

Currencies Aggregate
 (Statement of Financial Position and
 Off Balance Sheet)
 United States Dollar
 Total Capital
 Net Open Position (NOP)

Due to the Bank's activities as a PPE-EBUS, the Bank is exposed to the risk of bond price fluctuations and interest rates. The Bank mitigates this risk by setting daily transaction limits, stop-loss limits, and conducting daily valuations of its trading portfolio (for its own benefit). For customer transactions, market risk is borne by the customer, but the Bank mitigates settlement and operational risks.

41. RISIKO OPERASIONAL

Bank menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan di bidang manajemen risiko operasional selama tahun 2025. Keberhasilan manajemen risiko ini merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas operasional guna mendorong pertumbuhan bisnis.

Manajemen risiko operasional mencakup bidang yang luas, yakni meliputi proses rekonsiliasi, proses pencegahan dan penanganan kejahatan Bank, penanganan keluhan nasabah, perencanaan kesinambungan bisnis, pengembangan pengetahuan karyawan dalam bidang risiko operasional serta proses evaluasi bagi produk, jenis transaksi, pengembangan produk, pola transaksi maupun sistem teknologi.

Risiko operasional mencakup:

- Sistem administrasi kredit, *treasury* maupun investasi,
- Kesalahan akuntansi,
- Kecurangan,
- *Force majeure*,
- Hubungan dengan debitur,
- Kegagalan sistem.

41. OPERATIONAL RISK

The Bank consider with operational risk management during 2025. The success of this risk management is a very important role in supporting efforts to improve the quantity and quality of operations to encourage business growth.

Operational risk management covering the reconciliation process, the Bank prevention process and handling the crime, handling customer complaints, business continuity planning, developing employee knowledge in operational risk and evaluation process for the product, transaction type, product development, the transactions pattern or technology systems.

Operational risk consist of:

- Loan administrative, treasury and investment administration system
- Accounting Error,
- Fraud,
- Force majeure,
- Relationship with debtor,
- System failure.

42. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM 42. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Bank BPD Bali mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan dan proses dari tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Bank BPD Bali's manages its capital structure and makes adjustments to it in the light of changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. No changes were made in the objectives, policies and processes from the previous period.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has complied with all capital requirements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (LANJUTAN) 42. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CONTINUED)

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio (CAR)*) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk - Weighted Assets (RWA)*). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 dan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak 1 Juli 2020, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Aset Tertimbang Menurut Risiko	
Risiko Kredit	17.739.958
Risiko Pasar	39.474
Risiko Operasional	1.375.093
Modal	
Modal Inti	5.389.740
Modal Pelengkap	222.412
Jumlah Modal	5.612.152
	31 Desember 2025 / December 31, 2025

Dengan memperhitungkan risiko kredit tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar dan risiko operasional	31,64%
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar tetapi tanpa memperhitungkan risiko operasional	31,57%
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar	29,36%
Dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	29,30%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	
Pilar 1	8,00%
Pilar 2	9,25%

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Financial Services Authority Regulation, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 and OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of July 1, 2020, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.

The capital adequacy ratio as of December 31, 2025 and 2024 are as follows (in million of rupiah):

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
		Risk Weight Asset
	15.945.083	Credit Risk
	36.951	Market Risk
	1.238.086	Operational Risk
		Capital
	4.526.744	Core Capital
	199.618	Supplementary Capital
	4.726.362	Total Capital
	31 Desember 2024 / December 31, 2024	

Calculating the credit risk but without market risk and operational risk	29,64%
Calculating the credit risk and and market risk but without operational risk	29,57%
Calculating the credit risk and operational risk but without market risk	27,51%
Calculating the credit risk, market risk, and operational risk	27,45%
The minimum capital requirement ratio required by Financial Service Authority	
Tier 1	8,00%
Tier 2	9,21%

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM 43. GOVERNMENT GUARANTEE FOR PAYMENT LIABILITY OF COMMERCIAL BANKS

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 3,5% dan 4,25% Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perpu No. 3/2008 menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, which was effective on September 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation No. 3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008.

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, the amount of such guarantee being subject to change if the situation complies with certain valid criteria.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008 dated October 13, 2008 concerning the Amount of Deposits Guaranteed by the Deposit Guarantee Institution, then on December 31, 2025 and 2024, total deposits guaranteed by LPS are deposits of up to Rp2,000,000,000 for each customer per bank. Customer deposits are guaranteed only if the interest rates are equal to or below 3.5% and 4.25% As of December 31, 2025 and 2024.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia stipulated Perpu No. 3/2008 to become a law.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank is a member of government guarantee programs.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

44. LABA PER SAHAM

Laba tahun berjalan per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Laba untuk perhitungan laba per saham	1.101.471.094.577
Rata-rata tertimbang total saham	2.721.427
Laba per saham (dalam rupiah penuh)	404.740

44. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares of outstanding common stock during the related year.

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Income for computation of earnings per share	878.465.741.226
Weighted average number of shares	2.135.735
Earnings per share	411.318

45. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2025 / January 1, 2025	Arus Kas / Cash Flow
Pinjaman yang diterima	24.433.647.846	(441.970.584)
Liabilitas sewa	15.056.560.942	(21.311.933.334)
Jumlah	39.490.208.788	(21.753.903.918)

	1 Januari 2024 / January 1, 2024	Arus Kas / Cash Flow
Pinjaman yang diterima	66.730.442.083	(42.296.794.237)
Liabilitas sewa	13.576.233.846	(9.624.383.458)
Jumlah	80.306.675.929	(51.921.177.695)

45. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Borrowings	23.991.677.262
Lease liabilities	17.404.471.686
Total	41.396.148.948

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Borrowings	24.433.647.846
Lease liabilities	15.056.560.942
Total	39.490.208.788

46. REKLASIFIKASI

Laporan keuangan 2024 telah direklasifikasi agar konsisten dengan penyajian laporan keuangan 2025. Rincian akun-akun yang direklasifikasi:

46. RECLASSIFICATION

The 2024 financial statements have been reclassified to be consistent with the presentation of the 2025 financial statements. Details of the reclassified accounts:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024		
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification
Arus kas dari aktivitas operasi / Cash flows from operating activities			
Pembayaran Beban Umum dan administrasi / Payments of General and Administrative Expense	(335.377.771.154)	13.796.918.693	(321.580.852.461)
Arus kas dari aktivitas investasi / Cash flows from investing activities		-	-
Pembayaran Aset Hak Guna Payment of Right-of-Use Assets	(5.814.479.499)	(4.172.535.235)	(9.987.014.734)
Arus kas dari aktivitas pendanaan / Cash flows from financing activities		-	-
Pembayaran Liabilitas Sewa Payments of Lease Liabilities	-	(9.624.383.458)	(9.624.383.458)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN

Bank memiliki perikatan-perikatan yang signifikan dan penting pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

- Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Tunas Jaya Sanur terkait dengan Jasa Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat dengan perjanjian No. 1216/SPK/DIR/UMA/2025 (PPP) - 156/SPK/BPD-TJS/IX/2025 (Penyedia) tanggal 12 September 2025.
- Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Ciriayasa Cipta Mandiri Gedung Narada Karya, KSO terkait dengan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi untuk pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Pusat dengan perjanjian No. 1622/SPK/DIR/UMA/2024 (PPP) - 005/PRJ/CCMG-NK/BPDB/12/2024 (Penyedia) tanggal 31 Desember 2024.
- Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Dalung terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0093/SPK/DJA/2025 - 22/LPD.DL/I/2025.

Bank has significant engagements As of December 31, 2025 and 2024 as follows:

- The Bank signed a cooperation agreement with PT Tunas Jaya Sanur regarding Construction Services for the Construction of the Head Office Building with agreement No. 1216/SPK/DIR/UMA/2025 (PPP) - 156/SPK/BPD-TJS/IX/2025 (Provider) dated September 12, 2025.
- The Bank signed a Cooperation Agreement with PT Ciriayasa Cipta Mandiri Gedung Narada Karya, KSO related to Construction Management Consultant Services for the construction work of the Head Office Building with agreement No. 1622/SPK/DIR/UMA/2024 (PPP) - 005/PRJ/CCMG-NK/BPDB/12/2024 (Provider) dated December 31, 2024.
- On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Dalung Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0093/SPK/DJA/2025 - 22/LPD.DL/I/2025.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- d. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gulungan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0095/SPK/DJA/2025 - 139/LPD.DA.GL/I/2025.
- e. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kapal terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0094/SPK/DJA/2025 - 02/LPD/D.A.K/I/2025.
- f. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kerobokan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0090/SPK/DJA/2025 - 08/SK/LPD-DAK/I/2025.
- g. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kwanji terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0084/SPK/DJA/2025 - 043/LPF.KW/I/2025.
- h. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Mengwi terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0096/SPK/DJA/2025 - 11/Um/LPD.1.02/2025.
- i. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padang Luwih terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0086/SPK/DJA/2025 - K.098/LPD.PL.1/2025.
- j. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padonan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0092/SPK/DJA/2025 - 12/LPD-PDN/I/2025.
- k. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pinarungan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0087/SPK/DJA/2025 - 25/LPD-DAP/I/2025.
- l. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sempidi terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0098/SPK/DJA/2025 - 086/UM.LPD.SPD/I/2025.
- m. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Lambing Mekar Bhuana terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0097/SPK/DJA/2025 - 020/LPD/I/2025.
- n. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Seseh terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0088/SPK/DJA/2025 - 21/LPDDASSH/I/2025.
- o. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sibang Kaja terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0085/SPK/DJA/2025 - 09/LPD-SBK/I/2025.
- p. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tandeg terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0091/SPK/DJA/2025 - 005/LPD-TDG/I/2025.
- q. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tegal terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0083/SPK/DJA/2025 - 001/PKS/LPD-T/I/2025.
- r. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tuka terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0089/SPK/DJA/2025 - 006/LPD/DA.TK/I/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- d. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Gulungan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0095/SPK/DJA/2025 - 139/LPD.DA.GL/I/2025.
- e. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kapal Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0094/SPK/DJA/2025 - 02/LPD/D.A.K/I/2025.
- f. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kerobokan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0090/SPK/DJA/2025 - 08/SK/LPD-DAK/I/2025.
- g. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kwanji Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0084/SPK/DJA/2025 - 043/LPF.KW/I/2025.
- h. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Mengwi Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0096/SPK/DJA/2025 - 11/Um/LPD.1.02/2025.
- i. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Padang Luwih Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0086/SPK/DJA/2025 - K.098/LPD.PL.1/2025.
- j. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Padonan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0092/SPK/DJA/2025 - 12/LPD-PDN/I/2025.
- k. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Pinarungan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0087/SPK/DJA/2025 - 25/LPD-DAP/I/2025.
- l. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Sempidi Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0098/SPK/DJA/2025 - 086/UM.LPD.SPD/I/2025.
- m. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Lambing Mekar Bhuana Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0097/SPK/DJA/2025 - 020/LPD/I/2025.
- n. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Seseh Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0088/SPK/DJA/2025 - 21/LPDDASSH/I/2025.
- o. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Sibang Kaja Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0085/SPK/DJA/2025 - 09/LPD-SBK/I/2025.
- p. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Tandeg Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0091/SPK/DJA/2025 - 005/LPD-TDG/I/2025.
- q. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Tegal Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0083/SPK/DJA/2025 - 001/PKS/LPD-T/I/2025.
- r. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Tuka Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0089/SPK/DJA/2025 - 006/LPD/DA.TK/I/2025.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- s. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana terkait dengan Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Serta Integrasi Sistem Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan perjanjian No. 009/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/03/PKS/PEM/2025.
- t. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Denpasar terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0137/SPK/DJA/2025 - 005/LPD/DADps/I/2025.
- u. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Peguyangan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0142/SPK/DJA/2025 - 018/LPD-P/I/2025.
- v. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kapaon terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0140/SPK/DJA/2025 - 03/LPD/K/I/2025.
- w. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Pakraman Ubung terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0138/SPK/DJA/2025 - 16/DP.4/LPD.U/I/2025.
- x. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sidakarya terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0139/SPK/DJA/2025 - 03/LPD/DAS/I/2025.
- y. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pohgading terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0141/SPK/DJA/2025 - 08/LPD-PG/I/2025.
- z. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bale Agung terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0154/SPK/DJA/2025 - 358/LPD - DABAK/I/2025.
- aa. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bedha terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0151/SPK/DJA/2025 - 006/LPD.DAB/I/2025.
- ab. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Beraban terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0149/SPK/DJA/2025 - 004/LPD/I/2025.
- ac. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Cepik terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0156/SPK/DJA/2025 - 051/LPD-C/2025.
- ad. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gunung Kangin terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0155/SPK/DJA/2025 - 063/LPD.DA.GK/01/2025.
- ae. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kaba Kaba terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0150/SPK/DJA/2025 - 0018/LPD/KB/I/2025.
- af. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Peraan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0153/SPK/DJA/2025 - 18/LPD-DAP/1/2025.
- ag. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tunjuk terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0152/SPK/DJA/2025 - 08/LPD/T/I/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- s. On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Jembrana Regency Government Regarding the the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems with agreement No. 009/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/03/PKS/PEM/2025.
- t. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Denpasar Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0137/SPK/DJA/2025 - 005/LPD/DADps/I/2025.
- u. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Peguyangan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0142/SPK/DJA/2025 - 018/LPD-P/I/2025.
- v. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kapaon Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0140/SPK/DJA/2025 - 03/LPD/K/I/2025.
- w. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Ubung Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0138/SPK/DJA/2025 - 16/DP.4/LPD.U/I/2025.
- x. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Sidakarya Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0139/SPK/DJA/2025 - 03/LPD/DAS/I/2025.
- y. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Pohgading Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0141/SPK/DJA/2025 - 08/LPD-PG/I/2025.
- z. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Bale Agung Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0154/SPK/DJA/2025 - 358/LPD - DABAK/I/2025.
- aa. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Bedha Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0151/SPK/DJA/2025 - 006/LPD.DAB/I/2025.
- ab. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Beraban Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0149/SPK/DJA/2025 - 004/LPD/I/2025.
- ac. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Cepik Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0156/SPK/DJA/2025 - 051/LPD-C/2025.
- ad. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Gunung Kangin Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0155/SPK/DJA/2025 - 063/LPD.DA.GK/01/2025.
- ae. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kaba Kaba Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0150/SPK/DJA/2025 - 0018/LPD/KB/I/2025.
- af. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Peraan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0153/SPK/DJA/2025 - 18/LPD-DAP/1/2025.
- ag. On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Tunjuk Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0152/SPK/DJA/2025 - 08/LPD/T/I/2025.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- ah. Pada tanggal 30 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terkait dengan penyediaan Integrasi Sistem Aplikasi Pembayaran (*Payment System*) dengan perjanjian No. 100.3.7/0221/RSUD/I/2025 - 0217/SPK/DIR/DJA/2025.
- ai. Pada tanggal 22 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangli terkait dengan penyediaan Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Serta Integrasi Sistem Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan perjanjian No. 100.3.7.1/04/PKS/PEM/2025 - 0076/SPK/DIR/DJA/2025.
- aj. Pada tanggal 23 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dengan perjanjian No. PRJ-18/PB/2025 - 0089/SPK/DIR/DJA/2025.
- ak. Pada tanggal 3 Februari 2025 Bank menandatangani Addendum dengan Institut Seni Indonesia Denpasar terkait dengan penyediaan Layanan Penerimaan dan Pengelolaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Pembayaran Lainnya dengan perjanjian No. 1259/IT5/LP.00.01/2025 - 0253/SPK/DIR/DJA/2025.
- al. Pada tanggal 5 Februari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana terkait dengan Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No. 19/Perumda/PKS/II/2024 - 0147/SPK/DIR/DJA/2024.
- am. Pada tanggal 17 Februari 2025 Bank menandatangani Addendum dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia terkait dengan Integrasi Sistem Aplikasi Pembayaran (*Payment System*) dengan perjanjian No. 100.3.7.1/138.1/II/2025 - 0309/SPK/DIR/DJA/2025.
- an. Pada tanggal 20 Maret 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan penyediaan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Menjelang Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung dengan perjanjian No. 000.4.7.2/304/DINSOS - 0465 /SPK/DIR/DJA/2025.
- ao. Pada tanggal 21 Maret 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Bali terkait dengan penyediaan Invenstasi Jangka Pendek (Deposito) Politeknik Negeri Bali Tahun 2025 dengan perjanjian No. 04198/PL8/KS/2025 - 0466/SPK/DIR/DJA/2025.
- ap. Pada tanggal 01 April 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Finnet Indonesia terkait dengan Distribusi Dan Penjualan Produk Telkomsel dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor Amd.593/LG.05/SL-00/IV/2025 - 023U/ADD- PK5-002/FINNET-01/VI/2025 0500/SPK/DIR/DJA/2025.
- aq. Pada tanggal 17 April 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan penyediaan Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Secara *Online* Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan perjanjian No. 900.1.13.2/1528/Keuda - 0538/SPK/DIR/DJA/2025.
- ar. Pada tanggal 22 Mei 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terkait dengan Integrasi Sistem Aplikasi Pembayaran (*Payment System*) dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 2826/UN48/KU/2025 - 0667/SPK/DIR/DJA/2025.
- as. Pada tanggal 3 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Daerah Mangusada terkait dengan penyediaan Layanan Transaksi Perbankan Penerimaan Tagihan Pasien Rumah Sakit Daerah Mangusada Dengan Sistem Terintegrasi (*Online System*) dengan perjanjian No. 0309/SPK/DIR/DJA/2025 - 000.4.7.2/5591/RSDM/2025.
- at. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sempidi terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 086/UM.LPD.SPD/II/2025/PIHAK KEDUA -0098/SPK/DJA/2025/PIHAK PERTAMA.
- au. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Seseh terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 21/LPDDASSH/II/2025/Pihak Kedua) - 0088/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- ah. On January 30, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Buleleng Regency General Hospital Regarding the Integration of Payment Application System with agreement No. 100.3.7/0221/RSUD/I/2025 - 0217/SPK/DIR/DJA/2025.
- ai. On January 22, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Government of Bangli Regency regarding the provision of Banking Service Systems, the Development and Enhancement of Information Systems, as well as the Integration of Regional Revenue Management Systems, under agreement No. 100.3.7.1/04/PKS/PEM/2025 - 0076/SPK/DIR/DJA/2025.
- aj. On January 23, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Regional Financial Development of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia regarding State Cash Management with agreement No. PRJ-18/PB/2025 - 0089/SPK/DIR/DJA/2025.
- ak. On February 3, 2025, the Bank signed addendum with Indonesian Institute of the Arts Denpasar Regarding the Services for Receiving and Managing Single Tuition Fee Payments and Other Payments with agreement No. 1259/IT5/LP.00.01/2025 - 0253/SPK/DIR/DJA/2025.
- al. On February 5, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Regional Public Drinking Water Company Tirta Amertha Jati, Jembrana Regency regarding the Electronic Drinking Water Bill Payment Receipt Service and Other Bills with agreement No. 19/Perumda/PKS/II/2024 - 0147/SPK/DIR/DJA/2024.
- a. On February 17, 2025, the Bank signed an Addendum with Tangguwisia Regional General Hospital regarding the Integration of Payment Application System (*Payment System*) with agreement No. 100.3.7.1/138.1/II/2025 -0309/SPK/DIR/DJA/2025.
- an. On March 20, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Badung Regency Government regarding the Distribution of Social Assistance in the Form of Money Ahead of Religious Holidays in Badung Regency with Cooperation Agreement Number 000.4.7.2/304/DINSOS-0465/SPK/DIR/DJA/2025.
- ao. On March 21, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Politeknik Negeri Bali Regarding the Short-Term Investment (Deposit) of Politeknik Negeri Bali in 2025 with agreement No. 04198/PL8/KS/2025 - 0466/SPK/DIR/DJA/2025.
- ap. On April 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Finnet Indonesia regarding the Distribution and Sales of Telkomsel Products with Cooperation Agreement Number Amd.593/LG.05/SL-00/IV/2025 - 023U/ADD-PKS-002/FINNET-01/VI/2025 0500/SPK/DIR/DJA/2025.
- aq. On April 17, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Directorate General of Regional Financial Development, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia Regarding the Implementation of Online Fund Disbursement Order (SP2D) through the Regional Government Information System (SIPD) Application with agreement No. 900.1.13.2/1528/Keuda - 0538/SPK/DIR/DJA/2025.
- ar. On May 22, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with Ganesha University of Education (Undiksha) regarding the Integration of Payment Application Systems (*Payment System*) with Cooperation Agreement Number 2826/UN48/KU/2025 - 0667/SPK/DIR/DJA/2025.
- as. On June 3, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Mangusada Regional Hospital Regarding the Banking Transaction Services for Patient Billing Collection at Mangusada Regional Hospital through an Integrated Online System with agreement No. 0309/SPK/DIR/DJA/2025 - 000.4.7.2/5591/RSDM/2025.
- at. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sempidi Traditional Village regarding Bank BPD Bali's Technical Assistance Services through Open API Service Integration, with Cooperation Agreement Number 086/UM.LPD.SPD/II/2025/SECOND PARTY - 0098/SPK/DJA/2025/FIRST PARTY.
- au. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Seseh Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 21/LPDDASSH/II/2025/Second Party) - 0088/SPK/DJA/2025/First Party.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- av. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tuka terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 006/LPD/DA.TK/I/2025/Pihak Kedua - (0089/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).
- aw. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padang Luwih terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor K.098/LPD.PL.1/2025/Pihak Kedua - (0086/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).
- ax. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Penarungan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 25/LPD-DAP/1/2025/Pihak Kedua - 0087/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).
- ay. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Mengwi terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 11/UmlPD.1.02./2025 - 0096/SPK/DJA/2025.
- az. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sibang Kaja terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 09/LPD-SBK/I/2025/Pihak Kedua - 0085/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.
- ba. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kwanji terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (043/LPF.KW/I/2025/Pihak Kedua - 0084/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).
- bb. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gulingan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 139/LPD.DA.GL/I/2025/Pihak Kedua - 0095/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.
- bc. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kapal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/LPD/D.A.K/I/2025/Pihak Kedua - 0094/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.
- bd. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Dalung terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (22/LPD.DL/1/2025/Pihak Kedua) - 0093/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.
- be. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padonan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 12/LPD-PDN/1/2025/Pihak Kedua - 0092/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).
- bf. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tegal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (001/PKS/LPD-T/I/2025/) - (0083/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).
- bg. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kerobokan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (08/SK/LPD-DAK/1/2025/Pihak Kedua) - (0090/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).
- bh. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tandeg terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (005/LPD-TDG/I/2025/Pihak Kedua)-(0091/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).
- bi. Pada tanggal 16 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Udayana terkait dengan Pemanfaatan Fasilitas Perbankan Dalam Mendukung Penguatan Kelembagaan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 0812 /SPK/DIR/DJA/2025 - B/76/UN14/HK.07.00/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- av. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tuka Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 006/LPD/DA.TK/I/2025/Second Party - (0089/SPK/DJA/2025/First Party).
- aw. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padang Luwih Traditional Village regarding Technical Assistance Services for Bank BPD Bali through Open API Service Integration, with Cooperation Agreement Number K.098/LPD.PL.1/2025/Second Party - (0086/SPK/DJA/2025/First Party).
- ax. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Penarungan Traditional Village LPD regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 25/LPD-DAP/1/2025/Second Party - 0087/SPK/DJA/2025/First Party).
- ay. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Mengwi Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 11/UmlPD.1.02./2025 - 0096/SPK/DJA/2025.
- az. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sibang Kaja Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 09/LPD-SBK/I/2025/Second Party - 0085/SPK/DJA/2025/First Party.
- ba. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kwanji Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (043/LPF.KW/I/2025/Second Party - 0084/SPK/DJA/2025/First Party).
- bb. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gulingan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 139/LPD.DA.GL/I/2025/Second Party - 0095/SPK/DJA/2025/First Party.
- bc. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kapal Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 02/LPD/D.A.K/I/2025/Second Party - 0094/SPK/DJA/2025/First Party.
- bd. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Dalung Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (22/LPD.DL/1/2025/Second Party) - 0093/SPK/DJA/2025/First Party.
- be. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padonan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 12/LPD-PDN/1/2025/Second Party - 0092/SPK/DJA/2025/First Party).
- bf. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tegal Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (001/PKS/LPD-T/I/2025/) - (0083/SPK/DJA/2025/First Party).
- bg. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kerobokan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (08/SK/LPD-DAK/1/2025/Second Party) - (0090/SPK/DJA/2025/First Party).
- bh. On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tandeg Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (005/LPD-TDG/I/2025/Second Party)-(0091/SPK/DJA/2025/First Party).
- bi. On June 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with Udayana University regarding the Utilization of Banking Facilities in Supporting Institutional Strengthening with Cooperation Agreement Number 0812 /SPK/DIR/DJA/2025 - B/76/UN14/HK.07.00/2025.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- bj. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bondalem terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/LPD/DAB/05/2025 - 0693/SPK/DJA/2025.
- bk. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Ekasari terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 35/LPD/DS Adat/BNK/V/2025 - 0695/SPK/DJA/2025.
- bl. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Dauharu terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 28/LPD.E/VI/2025 - 0689/SPK/DJA/BDE./2025.
- bm. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Dauharu terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 43/LPD.DW/VI/2025 - 0684 SPK/DJA/BDF./2025.
- bn. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Nusasari terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 15/LPD/NS/VI/2025 - 0688/SPK/DJA/BDE/2025.
- bo. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pohsanten terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 33/LPD-Pst/VI/2025 - 0683/SPK/DJA/BDE/2025.
- bp. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Banyubiru terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 253/LPD.DA BBR/VI/2025 - 0687 SPK/DJA/BDF/2025.
- bq. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Yehembang Kangin terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 14/II.A/LPDYK/V/2025 - 0690 SPK/DJA/BDF./2025.
- br. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Asah Duren terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 14/SPK/BPD -LPD/VI/2025 - 0685 SPK/DJA/BDE/2025.
- bs. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sumberkima terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 306/LPD/SBK/2025 - 0697/SPK/DJA/2025.
- bt. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pejajaran terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 66/LPD.PJR/VI/2025 - 0696/SPK/DJA/2025.
- bu. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Terbuka terkait dengan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi Dan Layanan Perbankan dengan Nota Kesepahaman Nomor 664/UN31/HK.08.00/2025 - 0882/SPK/DIR/DJA/2025.
- bv. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Jero Kuta terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 042/LPD/ PASKB/V/2025 - 0617/SPK/DJA/2025.
- bw. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Ketewel terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 181/LPDDAK/V/2025 - 0 613/SPWDJA/2025.
- bx. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sukawati terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 029/40/DASN/2025 - 0 616/SPWDJA/2025.
- bj. On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Bondalem Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 02/LPD/DAB/05/2025 - 0693/SPK/DJA/2025.
- bk. On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Bangkah Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 35/LPD/DS Adat/BNK/V/2025 - 0695/SPK/DJA/2025.
- bl. On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Ekasari Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 28/LPD.E/VI/2025 - 0689/SPK/DJA/BDE./2025.
- bm. On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Dauharu Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 43/LPD.DW/VI/2025 - 0684 SPK/DJA/BDF./2025.
- bn. On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Nusasari Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 15/LPD/NS/VI/2025 - 0688/SPK/DJA/BDE/2025.
- bo. On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pohsanten Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 33/LPD-Pst/V/2025 - 0683/SPK/DJA/BDE/2025.
- bp. On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Banyubiru Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 253/LPD.DA BBR/VI/2025 - 0687 SPK/DJA/BDF/2025.
- bq. On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Yehembang Kangin Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 14/II.A/LPDYK/V/2025 - 0690 SPK/DJA/BDF./2025.
- br. On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Asah Duren Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 14/SPK/BPD -LPD/VI/2025 - 0685 SPK/DJA/BDE/2025.
- bs. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sumberkima Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 306/LPD/SBK/2025 - 0697/SPK/DJA/2025.
- bt. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pejajaran Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 66/LPD.PJR/VI/2025 - 0696/SPK/DJA/2025.
- bu. On June 30, 2025, the Bank signed a Memorandum of Understanding with the Universitas Terbuka regarding the Cooperation of the Tridharma of Higher Education and Banking Services with Memorandum of Understanding Number 664/UN31/HK.08.00/2025 - 0882/SPK/DIR/DJA/2025.
- bv. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Jero Kuta Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 042/LPD/PASKB/V/2025 - 0617/SPK/DJA/2025.
- bw. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Ketewel Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 181/LPDDAK/V/2025 - 0 613/SPWDJA/2025.
- bx. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sukawati Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 029/40/DASN/2025 - 0 616/SPWDJA/2025.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- by. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Teruna terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/UPO.DAT/ADD. BPD/V/2025 - 0614/SPK/DJA/2025.
- bz. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Cemenggaon terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 06/LPD.e/V/2025 - 0 619/SPWDJA/2025.
- ca. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Celuk terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 124/UM.8/LPD.ELKV/2025 - 0618/SPK/DJA/2025.
- cb. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Batur terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/LPD.DAB/VI/2025 - 0653/SPK/DJA/2025.
- cc. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pulesari terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 20/LPD.PLS/VI/2025 - 0652/SPK/DJA/2025.
- cd. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Metra terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 46/LPD/M/VI/2025 - 0651/SPK/DJA/2025.
- ce. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kebon terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 47/LPD/K/VI/2025 - 0631/SPK/DJA/2025.
- cf. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Serai Kembangmerta terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 010/LPD.SK/VI/2025 - 0654/SPK/DJA/2025.
- cg. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pengotan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 036/SPKS/LPDP/VI/2025 - 0629/SPK/DJA/2025.
- ch. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Palaktiyang terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 44/LPD/PLT/VI/2025 - 0630/SPK/DJA/2025.
- ci. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Terbuka terkait dengan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi Dan Layanan Perbankan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 664/UN31/HK.08.00/2025 - 0882/SPK/DIR/DJA/2025.
- cj. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kapaon terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 13/LPDK/VI/2025 - 0640/SPK/DJA/2025.
- ck. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Ubung terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 94/DP.4/LPD.U/VI.2025 - 0638/SPK/DJA/2025.
- cl. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pohgading terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 38/LPD-PG/V/2025 - 0641/SPK/DJA/2025.
- cm Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Peguyangan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 089/LPD-P/VI/2025 - 0642/SPK/DJA/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- by. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Adat Teruna regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 01/UPO.DAT/ADD. BPD/V/2025 - 0614/SPK/DJA/2025.
- bz. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Cemenggaon Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 06/LPD.e/V/2025 - 0 619/SPWDJA/2025.
- ca. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Celuk Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 124/UM.8/LPD.ELKV/2025 - 0618/SPK/DJA/2025.
- cb. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Batur Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 001/LPD.DAB/VI/2025 - 0653/SPK/DJA/2025.
- cc. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pulesari Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 20/LPD.PLS/VI/2025 - 0652/SPK/DJA/2025.
- cd. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Metra Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 46/LPD/M/VI/2025 - 0651/SPK/DJA/2025.
- ce. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kebon Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 47/LPD/K/VI/2025 - 0631/SPK/DJA/2025.
- cf. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Serai Kembangmerta Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 010/LPD.SK/VI/2025 - 0654/SPK/DJA/2025.
- cg. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pengotan Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 036/SPKS/LPDP/VI/2025 - 0629/SPK/DJA/2025.
- ch. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Palaktiyang Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 44/LPD/PLT/VI/2025 - 0630/SPK/DJA/2025.
- ci. On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Universitas Terbuka regarding the Cooperation of the Tridharma of Higher Education and Banking Services with Cooperation Agreement Number 664/UN31/HK.08.00/2025 - 0882/SPK/DIR/DJA/2025.
- cj. On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kapaon Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 13/LPDK/VI/2025 - 0640/SPK/DJA/2025.
- ck. On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Ubung Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 94/DP.4/LPD.U/VI.2025 - 0638/SPK/DJA/2025.
- cl. On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pohgading Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 38/LPD-PG/V/2025 - 0641/SPK/DJA/2025.
- cm On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Peguyangan Traditional Village regarding the *Technical Assistance* Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 089/LPD-P/VI/2025 - 0642/SPK/DJA/2025.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- cn. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Denpasar terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 069/LPD/DADps/VI/2025 - 0656/SPK/DJA/2025.
- co. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sidakarya terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 19/LPD/DAS/VI/2025 - (0639/SPK/DJA/2025).
- cp. Pada tanggal 03 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Telekomunikasi Selular Dan PT Finnet Indonesia terkait dengan Distribusi Dan Penjualan Produk Telkomsel dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 0887/SPK/DIR/DJA/2025 - 002Y/PKS-002/FINNET-000/VIII/2025 - PKS.807/LG.05/SL-OO/V/2025.
- cq. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Pakraman Kesiman terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 107a/LPD-Ksm./XI/2024 - 1391/SPK/DJA/BDE/2024.
- cr. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Sanur terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor III / LPD / I / DAS / 2025 - 0146/SPK/DJA/BDE/2025.
- cs. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Pakraman Renon terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (008/LPD-RN/I/2025 - 0144/SPK/DJA/BDE/2025).
- ct. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Pakraman Panjer terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/LPD-PJ/1/2025 - 0145/SPK/DJA/BDE/2025.
- cu. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Penyaringan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 005/LPD-DPP/V/2025 - 655/SPK/DJA/BDE/2025.
- cv. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tanjung Bungkal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 004/LPD-TB/V/2025 - 656/SPK/DJA/BDE/2025.
- cw. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padangtegal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 048/LPD-PT/V/2025 - 0623/SPWDJA/2025 - 0624/SPWDJA/2025.
- cx. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sebatu terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 19/LPD/V/LPDS/2025 - 0624/SPWDJA/2025.
- cy. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Talepud terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 09/LPD/DAT/V/2025 - 0621/SPWDJA/2025.
- cz. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Ubud terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 08/LPD/UB/2025 - 0625/SPWDJA/2025.
- da. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Mas terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 25/LPD/DAM/V/2025 - 0626/SPWDJA/2025.
- db. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Peliatan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 70A/LPD.PLT/UM/V/2025 - 0628/SPWDJA/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- cn. On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Denpasar Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 069/LPD/DADps/VI/2025 - 0656/SPK/DJA/2025.
- co. On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sidakarya Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 19/LPD/DAS/VI/2025 - (0639/SPK/DJA/2025).
- cp. On July 3, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Telekomunikasi Selular and PT Finnet Indonesia regarding the Distribution and Sales of Telkomsel Products with Cooperation Agreement Number 0887/SPK/DIR/DJA/2025 - 002Y/PKS-002/FINNET-000/VIII/2025 - PKS.807/LG.05/SL-OO/V/2025.
- cq. On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kesiman Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 107a/LPD-Ksm./XI/2024 - 1391/SPK/DJA/BDE/2024.
- cr. On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Sanur regarding Bank BPD Bali's Technical Assistance Services Through Open API Service Integration with Cooperation Agreement Number III / LPD / I / DAS / 2025 - 0146 / SPK / DJA / BDE / 2025.
- cs. On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Pakraman Renon regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (008/LPD-RN/I/2025 - 0144/SPK/DJA/BDE/2025).
- ct. On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Pakraman Panjer regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 03/LPD-PJ/1/2025 - 0145/SPK/DJA/BDE/2025.
- cu. On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Penyaringan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 005/LPD-DPP/V/2025 - 655/SPK/DJA/BDE/2025.
- cv. On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tanjung Bungkal Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 004/LPD-TB/V/2025 - 656/SPK/DJA/BDE/2025.
- cw. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padangtegal Traditional Village regarding Bank BPD Bali's Technical Assistance Services through Open API Service Integration with Cooperation Agreement Number 048/LPD-PT/V/2025 - 0623/SPWDJA/2025 - 0624/SPWDJA/2025.
- cx. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sebatu Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 19/LPD/V/LPDS/2025 - 0624/SPWDJA/2025.
- cy. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Talepud Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 09/LPD/DAT/V/2025 - 0621/SPWDJA/2025.
- cz. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Ubud Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 08/LPD/UB/2025 - 0625/SPWDJA/2025.
- da. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Mas Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 25/LPD/DAM/V/2025 - 0626/SPWDJA/2025.
- db. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Peliatan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 70A/LPD.PLT/UM/V/2025 - 0628/SPWDJA/2025.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- dc. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bale Agung terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 393/LPD-DABAK/VI/25 - 0664/SPK/DJA/2025.
- dd. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bedha terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 018/LPD.DAB/V/2025 - 0659/SPK/DJA/2025.
- de. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Beraban terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 021/LPD/V/2025 - 0657/SPK/DJA/2025.
- df. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Cepik terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/VI/LPD-C/2025 - 0666/SPK/DJA/2025.
- dg. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gunung Kangin terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 011/LPD - Gk/V/2025) - 0665/SPK/DJA/2025).
- dh. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tunjuk terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 11/lpd/TV/2025 - 0662/SPK/DJA/2025.
- di. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Peraan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 023/LPD-DAP/V/2025 - 0663/SPK/DJA/2025.
- dj. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kwanji terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 212/LPD/KW/V/2025 - 0593/SPK/DJA/2025.
- dk. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Seseh terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/LPDDASSH/V/2025 - 0597/SPK/DJA/2025.
- dl. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kerobokan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 30/LPD-SBK/V/2025 - 0594/SPK/DJA/2025.
- dm. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kerobokan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 35/SK/LPD-DAK/V/2025 - 0599/SPK/DJA/2025.
- dn. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tuka terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 018/LPD/DA.TK/V/2025 - 0598/SPK/DJA/2025.
- do. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padonan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 74/LPD-PDN/V/2025 - 0602/SPK/DJA/2025.
- dp. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Dalung terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 65/digt/LPD.DL/V/2025 - 0605/SPK/DJA/2025.
- dq. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tandeg terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 027/LPD-TDG/V/2025 - 0600/SPK/DJA/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- dc. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Bale Agung Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 393/LPD-DABAK/VI/25 - 0664/SPK/DJA/2025.
- dd. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Bedha Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 018/LPD.DAB/V/2025 - 0659/SPK/DJA/2025.
- de. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Beraban Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 021/LPD/V/2025 - 0657/SPK/DJA/2025.
- df. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Cepik regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 02/VI/LPD-C/2025 - 0666/SPK/DJA/2025.
- dg. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gunung Kangin Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 011/LPD - Gk/V/2025) - 0665/SPK/DJA/2025).
- dh. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tunjuk Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 11/lpd/TV/2025 - 0662/SPK/DJA/2025.
- di. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Peraan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 023/LPD-DAP/V/2025 - 0663/SPK/DJA/2025.
- dj. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kwanji Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 212/LPD/KW/V/2025 - 0593/SPK/DJA/2025.
- dk. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Seseh Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 02/LPDDASSH/V/2025 - 0597/SPK/DJA/2025.
- dl. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kerobokan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 30/LPD-SBK/V/2025 - 0594/SPK/DJA/2025.
- dm. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kerobokan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 35/SK/LPD-DAK/V/2025 - 0599/SPK/DJA/2025.
- dn. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tuka Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 018/LPD/DA.TK/V/2025 - 0598/SPK/DJA/2025.
- do. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padonan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 74/LPD-PDN/V/2025 - 0602/SPK/DJA/2025.
- dp. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Dalung Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 65/digt/LPD.DL/V/2025 - 0605/SPK/DJA/2025.
- dq. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tandeg Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 027/LPD-TDG/V/2025 - 0600/SPK/DJA/2025.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- dr. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tegal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 032/LPD-TV/2025 - 0592/SPK/DJA/2025.
- ds. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padang Luwih terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 149/LPDPL/V/2025 - 0595/SPK/DJA/2025.
- dt. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Mengwi terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 48/UmlPD.1.02/2025 - 0610/SPK/DJA/2025.
- du. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gulingan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 172/LPD.DA.GL/1/2025 - 0609/SPK/DJA/2025.
- dv. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sempidi terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 089/UM.LPD.SPD/II/2025 - 0612/SPK/DJA/2025.
- dw. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kapal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 07/LPD.DAKV/2025 - 0606/SPK/DJA/2025.
- dx. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Penarungan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 07/PKS/LPD-DAP/III/2025 - 0596/SPK/DJA/2025.
- dy. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Lambing Mekar Bhuana terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 020/LPD/V/2025 - 0611/SPK/DJA/2025.
- dz. Pada tanggal 21 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan CV Binatu Modern terkait dengan Penyediaan Layanan Perbankan Dan Fasilitas *Discount* Untuk Transaksi *Online* Serta *Branding* Produk Bank BPD Bali dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 002/MB-XIX/VII/2025 -0953/SPK/DIR/DJA/2025.
- ea. Pada tanggal 21 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait dengan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga Di Kabupaten Klungkung Berbasis *E-Ticketing* Dan *E-Payment System* dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor GZDJ25060066N - 0952/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/53/PKS/B.Pem.Kes/2025.
- eb. Pada tanggal 25 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Nyanglan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 071/51/LPD.Ny/2025 - 0627/SPK/DIR/DJA/2025.
- ec. Pada tanggal 28 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali terkait dengan Pelayanan Transaksi Perbankan Penerimaan Tagihan Pasien Rumah Sakit Mata Bali Mandara Dengan Sistem Integrasi (*Online system*) dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor B.43.000.4.7.2/21/ADUM/RSM.Bm - 0988/SPK/DIR/DJA/2025.
- ed. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Nyuh Kuku terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 69/LPD NK/V/2025 - 0782/SPK/DJA/BDE/2025.
- ee. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tangkas terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 24/LPD-DAT/05/2025 - 0669/SPK/DJA/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- dr. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tegal Traditional Village LPD regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 032/LPD-TV/2025 - 0592/SPK/DJA/2025.
- ds. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padang Luwih Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 149/LPDPL/V/2025 - 0595/SPK/DJA/2025.
- dt. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Mengwi Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 48/UmlPD.1.02/2025 - 0610/SPK/DJA/2025.
- du. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gulingan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 172/LPD.DA.GL/1/2025 - 0609/SPK/DJA/2025.
- dv. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sempidi Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 089/UM.LPD.SPD/II/2025 - 0612/SPK/DJA/2025.
- dw. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kapal Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 07/LPD.DAKV/2025 - 0606/SPK/DJA/2025.
- dx. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Penarungan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 07/PKS/LPD-DAP/III/2025 - 0596/SPK/DJA/2025.
- dy. On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Lambing Mekar Bhuana Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 020/LPD/V/2025 - 0611/SPK/DJA/2025.
- dz. On July 21, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with CV Binatu Modern regarding the Provision of Banking Services and Discount Facilities for Online Transactions as well as Branding of Bank BPD Bali Products with Cooperation Agreement Number 002/MB-XIX/VII/2025-0953/SPK/DIR/DJA/2025.
- ea. On July 21, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Collection of Recreation, Tourism and Sports Service Fees in Klungkung Regency Based on E-Ticketing and E-Payment System with Cooperation Agreement Number GZDJ25060066N - 0952/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/53/PKS/B.Pem.Kes/2025.
- eb. On July 25, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Nyanglan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 071/51/LPD.Ny/2025 - 0627/SPK/DIR/DJA/2025.
- ec. On July 28, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Mata Bali Mandara Hospital, Bali Province, regarding Banking Transaction Services for Receiving Patient Bills at Mata Bali Mandara Hospital with an Integration System (Online System) with Cooperation Agreement Number B.43.000.4.7.2/21/ADUM/RSM.Bm - 0988/SPK/DIR/DJA/2025.
- ed. On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Nyuh Kuku Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 69/LPD NK/V/2025 - 0782/SPK/DJA/BDE/2025.
- ee. On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Adat Tangkas regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 24/LPD-DAT/05/2025 - 0669/SPK/DJA/2025.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- ef. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gunaksa terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 022/LPD-DAG/V/2025 - 0670/SPK/DJA/2025.
- eg. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bias terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/LPD/DAB/V/2025 - 0668/SPK/DJA/2025.
- eh. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gelgel terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 001.05/LPD/GTK/V/2025 - 0674/SPK/DJA/2025.
- ei. Pada tanggal 04 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait dengan Penyimpanan Dan Pengelolaan Kas Umum Daerah dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7.1/58/KB/B.Pem.Kes/2025 - 1020/SPK/DIR/DJA/2025.
- ej. Pada tanggal 04 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait dengan Penyimpanan Dan Pengelolaan Kas Umum Daerah dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7.1/59/PKS/B.Pem.Kes/2025 - 1021/SPK/DIR/DJA/2025.
- ek. Pada tanggal 11 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Puri Raharja terkait dengan Pelayanan Transaksi Perbankan Penerimaan Tagihan Pasien Rumah Sakit Umum Puri Raharja Dengan Sistem Integrasi (*Online System*) dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 1073/SPK/DIR/DJA/2025 - 1227/TU/RSPR/IX/2025.
- el. Pada tanggal 29 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Angkal Bali Perkasa, CV Garuda Bali Sejahtera, CV Gangga Express terkait dengan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Secara Elektronik Untuk Pengelolaan *E-Ticketing* Transportasi Angkutan Laut Dalam Implementasi Layanan Transportasi dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 017/ABP/SK/VIII/2025 - 006/SKY/VIII/2025 - 007/GE/VIII/2025 - 1155/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/68/PKS/B.Pem.Kes/2025
- em. Pada tanggal 29 Agustus 2025 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Angkal Bali Perkasa, CV Garuda Bali Sejahtera, CV Gangga Express terkait dengan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Secara Elektronik Untuk Pengelolaan *E-Ticketing* Transportasi Angkutan Laut Dalam Implementasi Layanan Transportasi dengan Kesepakatan Bersama Nomor 016/ABP/SK/VIII/2025 - 005/SKY/VIII/2025 - 006/GE/VIII/2025 - 1154/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/67/KB/B.Pem.Kes/2025.
- en. Pada tanggal 10 Oktober 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Pariwisata Bali terkait dengan Pemanfaatan Fasilitas Perbankan Dalam Mendukung Penguatan Kelembagaan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor KB/22/PS.02.01/PTP.2/2025 - 1428/SPK/DIR/DJA/2025.
- eo. Pada tanggal 13 Oktober 2025 Bank menandatangani Addendum dengan Universitas Pendidikan Ganesha terkait dengan Investasi Jangka Pendek (*Deposito*) Universitas Pendidikan Ganesha dengan Addendum Nomor 7786/UN48/PL/2025 - 1419/SPK/DIR/DJA/2025.
- ep. Pada tanggal 07 November 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Equity Life Indonesia terkait dengan Pemasaran Produk Pitra Yadnya dengan Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 120/ELI/LGL/XI/25 - 1618SPK/DIR/DJA/2025.
- eq. Pada tanggal 1 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan LPD Desa Adat Beng terkait Sinergitas Sistem Pembayaran Menggunakan Layanan *E-Link* dan Akuisisi *Merchant* dengan perjanjian Nomor : 0015/SPK/DIR/DJA/2024 - 39/LPD/B/I/2024.
- er. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali & PT Bank Central Asia Tbk terkait Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 075/29/PKS/B.PEM.KESRA/X/2022 dan 015/PKS-BPG-ECM/DST/2022 tentang Pemberian Fasilitas BCA *E-Commerce Payment Gateway* untuk Mendukung Pelaksanaan Penerimaan Kontribusi Wisatawan dengan perjanjian No : B-00.415.4/4778/Setda - 0103/SPK/DIR/DJA/2024 - 010/PKS-ECM/DST/2024.
- ef. On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gunaksa Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 022/LPD-DAG/V/2025 - 0670/SPK/DJA/2025.
- eg. On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bias Traditional Village LPD regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 03/LPD/DAB/V/2025 - 0668/SPK/DJA/2025.
- eh. On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gelgel Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 001.05/LPD/GTK/V/2025 - 0674/SPK/DJA/2025.
- ei. On August 4, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Storage and Management of Regional General Cash with Cooperation Agreement Number 100.3.7.1/58/KB/B.Pem.Kes/2025 - 1020/SPK/DIR/DJA/2025.
- ej. On August 4, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Storage and Management of Regional General Cash with Cooperation Agreement Number 100.3.7.1/59/PKS/B.Pem.Kes/2025 - 1021/SPK/DIR/DJA/2025.
- ek. On August 11, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with Puri Raharja General Hospital regarding Banking Transaction Services for Receiving Patient Bills at Puri Raharja General Hospital with an Integrated System (*Online System*) with Cooperation Agreement Number 1073/SPK/DIR/DJA/2025 - 1227/TU/RSPR/IX/2025.
- el. On August 29, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Angkal Bali Perkasa, CV Garuda Bali Sejahtera, and CV Gangga Express regarding the Utilization of Electronic Banking Services for the Management of E-Ticketing for Sea Transportation in the Implementation of Transportation Services with Cooperation Agreement Numbers 017/ABP/SK/VIII/2025 - 006/SKY/VIII/2025 - 007/GE/VIII/2025 - 1155/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/68/PKS/B.Pem.Kes/2025
- em. On August 29, 2025, the Bank signed a Joint Agreement with PT Angkal Bali Perkasa, CV Garuda Bali Sejahtera, CV Gangga Express regarding the Utilization of Electronic Banking Services for the Management of E-Ticketing for Sea Transportation in the Implementation of Transportation Services with Joint Agreement Number 016/ABP/SK/VIII/2025 - 005/SKY/VIII/2025 - 006/GE/VIII/2025 - 1154/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/67/KB/B.Pem.Kes/2025.
- en. On October 10, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Tourism Polytechnic regarding the Utilization of Banking Facilities in Supporting Institutional Strengthening with Cooperation Agreement Number KB/22/PS.02.01/PTP.2/2025 - 1428/SPK/DIR/DJA/2025.
- eo. On October 13, 2025, the Bank signed an Addendum with Ganesha University of Education regarding Short-Term Investments (*Deposits*) of Ganesha University of Education with Addendum Number 7786/UN48/PL/2025 - 1419/SPK/DIR/DJA/2025.
- ep. On November 7, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Equity Life Indonesia regarding the Marketing of Pitra Yadnya Products with a Reference Business Model Not Within the Framework of Bank Products with Cooperation Agreement Number 120/ELI/LGL/XI/25 - 1618SPK/DIR/DJA/2025.
- eq. On January 1, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Beng Traditional Village regarding the Synergy of Payment Systems Using E-Link Services and Merchant Acquisition with agreement Number: 0015/SPK/DIR/DJA/2024 - 39/LPD/B/I/2024.
- er. On January 26, 2024 the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Provincial Government & PT Bank Central Asia Tbk regarding the Transfer of Rights and Obligations in Cooperation Agreement Number: 075/29/PKS/B.PEM.KESRA/X/2022 and 015/PKS - BPG-ECM/DST/2022 concerning Providing BCA E-Commerce Payment Gateway Facilities to Support the Implementation of Accepting Tourist Contributions with agreement No: B-00.415.4/4778/Setda - 0103/SPK/DIR/DJA/2024 - 010/PKS-ECM/DST/2024.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- es. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait Penyedia dan Pendistribusian Kartu Cobranding BPD Bali-Flazz dengan perjanjian No : 0104/SPK/DIR/DJA/2024 - 0232/PKS/CKT/2024.
- et. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait Penyedia Pemrosesan Transaksi dan Kanal Pembayaran Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan perjanjian No : 0102/SPK/DIR/DJA/2024 - 009/PKS-ECM/DST/2024.
- eu. Pada tanggal 2 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma terkait Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Dengan Sistem Komputer Secara Online dengan perjanjian No : Perumda.10/PRJ/II/2024 - 0136/SPK/DIR/DJA/2024.
- ev. Pada tanggal 5 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya dengan perjanjian No: 19/Perumda/PKS/II/2024 - 0147/SPK/DIR/DJA/2024.
- ew. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No: B.00.415.4/7057/Setda - 0158/SPK/DIR/DJA/2024.
- ex. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No: B.00.415.4/7058/Setda - 0159/SPK/DIR/DJA/2024.
- ey. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No: 14/PUDAM.TS/SPJ/II/2024 - 0154/SPK/DIR/DJA/2024.
- ez. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Bali terkait Investasi Jangka Pendek (Deposito) Politeknik Negeri Bali dengan perjanjian No: 00987/PL8/KU/2024 - 0157/SPK/DIR/DJA/2024.
- fa. Pada tanggal 22 April 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Pemanfaatan Data dan Informasi pada aplikasi BOS SALUR dengan perjanjian No: 6990/C/PR.04.01/2024 - 0462/spk/dir/dja/2024
- fb. Pada tanggal 13 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perbankan lingkup PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan perjanjian No: 100.4.7.1/5583/DUKCAPIL - 0558/SPK/DIR/DJA/2024.
- fc. Pada tanggal 21 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung dengan perjanjian No : 134.4/11017/PKS/TKKSD-Bdg/2024 - 0596/SPK/DIR/DJA/2024.
- fd. Pada tanggal 22 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taspen (Persero) terkait Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank dengan perjanjian No : Jan-01/C.4.5/052024 - 0601/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- es. On January 26, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bank Central Asia Tbk regarding the Provision and Distribution of BPD Bali-Flazz Cobranding Cards with agreement No: 0104/SPK/DIR/DJA/2024 - 0232/PKS/CKT/2024.
- et. On January 26, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bank Central Asia Tbk regarding Providers of Transaction Processing and Non-Cash Payment Channels in the Context of Local Government Transaction Electrification (ETPD) with agreement No: 0102/SPK/DIR/DJA/2024 - 009/ PKs-ECM/DST/2024.
- eu. On February 2, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tirta Sewakadarma Regional Public Water Company regarding the Utilization of Banking Services for Accepting Payments for Drinking Water Bills and Other Bills Using an Online Computer System with agreement No: Perumda.10/PRJ/II/ 2024 - 0136/SPK/DIR/DJA/2024.
- ev. On February 5, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Regional Public Drinking Water Company Tirta Amertha Jati, Jembrana Regency regarding the Service for Receiving Payments for Drinking Water Bills and Other Bills with agreement No: 19/Perumda/PKS/II/2024-0147/SPK/DIR/DJA/2024.
- ew. On February 7, 2024, the Bank signed a Joint Agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Information System for Management of Regional Original Income in the Province of Bali and Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data Electronically in the Province of Bali with agreement No: B .00.415.4/7057/Setda - 0158/SPK/DIR/DJA/2024.
- ex. On February 7, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data in the Province of Bali with agreement No: B.00.415.4/7058/Setda - 0159/SPK/DIR/DJA/2024.
- ey. On February 7, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tirta Sanjiwani Regional Public Company for Drinking Water, Gianyar Regency regarding Services for Accepting Payments for Drinking Water Bills and Other Bills Electronically with agreement No: 14/PUDAM.TS/SPJ/II/2024 - 0154 /SPK/DIR/DJA/2024.
- ez. On February 7, 2024, the Bank signed an Addendum to the Cooperation Agreement with the Politeknik Negeri Bali regarding Short Term Investments (Deposits) of the Politeknik Negeri Bali with agreement No: 00987/PL8/KU/2024 - 0157/SPK/DIR/DJA/2024.
- fa. On April 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Early Childhood Education, Elementary Education and Secondary Education of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology regarding the Utilization of Data and Information on the BOS SALUR application with agreement No: 6990/C/PR.04.01/2024 - 0462/spk/dir/dja/2024.
- fb. On May 13, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Population and Civil Registration, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia regarding the granting of access rights and utilization of population data in banking services within the scope of PT Bank Pembangunan Daerah Bali with agreement No: 100.4.7.1/5583/DUKCAPIL - 0558/SPK/DIR/DJA/2024.
- fc. On May 21, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Badung Regency Government regarding the Implementation of the Badung Regency Public Service Mall with agreement No: 134.4/11017/PKS/TKKSD-Bdg/2024 - 0596/SPK/DIR/DJA/2024.
- fd. On May 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Taspen (Persero) regarding Payment of Old Age Savings, Pension, Work Accident Insurance and Death Insurance Through Bank Accounts with agreement No: Jan-01/C.4.5/052024 - 0601/SPK/DIR/DJA/2024.

The original financial statements included herein are in the
Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- fe. Pada tanggal 31 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No : 690/127/KEU,PERUMDA/V/2024 - 0623/SPK/DIR/DJA/2024.
- ff. Pada tanggal 27 Juni 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyediaan, Penggunaan Produk dan Jasa Serta Pengembangan Sistem Informasi Layanan Perbankan yang Terintegrasi dengan perjanjian No : 075/02/KB/PEM/2024 - 0720/SPK/DIR/DJA/2024.
- fg. Pada tanggal 11 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Serta Integrasi Sistem Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan perjanjian No : 100.3.7.1/23/PKS/PEM/2024 - 0780/SPK/DIR/DJA/2024.
- fh. Pada tanggal 12 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Payangan terkait Pengelolaan, Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan dengan perjanjian No : 445/9098/VII/1.01/RSP/2024 - 0801/SPK/DIR/DJA/2024.
- fi. Pada tanggal 22 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat dengan perjanjian No : 0368.AMD/HKM.02.01/F01070300/2024 - 0837/SPK/DIR/DJA/2024.
- fj. Pada tanggal 19 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait Penggunaan Produk dan Jasa Perbankan dengan perjanjian No : 100.3.7.1/23/PKS/B.Pem.Kes/2024 - 0833/SPK/DIR/DJA/2024.
- fk. Pada tanggal 9 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Jasa Raharja terkait Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank dengan perjanjian No : P/31.2/SP/2024 - 0977/SPK/DIR/DJA/2024.
- fl. Pada tanggal 14 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Angkasa Pura terkait Sewa Ruang dan Pembagian Pendapatan (Revenue Sharring) Kepada AP1 Untuk Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali dengan perjanjian No : 0003020007968/HK.06.02/2023/GM,DPS - 01352/SPK/DIR/DJA/2024.
- fm. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Equity Life Indonesia terkait Pemasaran Produk Asuransi Bali Dwipa Multi Protection dengan Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank dengan perjanjian No : 082/ELI/LGL/VIII/24 - 1003/SPK/DIR/DJA/2024.
- fn. Pada tanggal 30 September 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Pengelolaan Dana Atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non Tagihan Listrik Secara Terpusat dengan perjanjian No : 1570.Pj/HKM.02.01/F01070300/2024 dan 1129/SPK/DIR/DJA/2024.
- fo. Pada tanggal 30 September 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Indonesia Comnets Plus terkait Pelindungan, Pemrosesan dan Penyediaan Akses Data Atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non-Tagihan Listrik Secara Terpusat dengan perjanjian No : 1856.Pj/HKM.02.01/IC010205/2024 - 1143/SPK/DIR/DJA/2024.
- fp. Pada tanggal 2 Oktober 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) terkait Kerjasama Optimalisasi Penerimaan Daerah Provinsi Bali Melalui Kerja Sama Perluasan Perluasan Kanal Bayar Retribusi Pariwisata Bali dengan kesepakatan bersama No : 1153/SPK/DIR/DJA/2024 - 074/MOU DOKU/IX/2024
- fq. Pada tanggal 11 Oktober 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bima Sakti Alterra terkait Penyediaan Smart Integrated Billing System Tagihan Pelanggan dengan perjanjian No : 1208/SPK/DIR/DJA/2024 - 145/ADD-BSA/PPOB&SIBS/X/2024.
- fr. Pada tanggal 22 Oktober 2024 Bank menandatangani perjanjian Kerja Sama dengan Primakara University terkait Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan perjanjian No : 006/KB/ RKTR/VIII/2024 - 1248/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- fe. On May 31, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Perumda Tirta Tohlangkir, Karangasem Regency regarding Services for Accepting Payments for Drinking Water Account Bills and Other Bills Electronically with agreement No: 690/127/KEU, PERUMDA/V/2024 - 0623/SPK/DIR /DJA/2024.
- ff. On June 27, 2024 the Bank signed a Joint Agreement with the Karangasem Regency Government regarding Regional Financial Management, Provision and Use of Banking Services and Development of an Integrated Banking Service Information System with agreement No: 075/02/KB/PEM/2024 - 0720/SPK/ DIR/DJA/2024.
- fg. On July 11, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Buleleng Regency Government regarding the Provision of Banking Service Systems, Construction and Development of Information Systems and Integration of Regional Revenue Management Systems with agreement No: 100.3.7.1/23/PKS/PEM/2024 - 0780/SPK/DIR/DJA/2024.
- fh. On July 12, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Payangan General Hospital regarding the Management, Provision and Use of Banking Services with agreement No: 445/9098/VII/1.01/RSP/2024 - 0801/SPK/DIR/DJA/2024.
- fi. On July 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) regarding the Centralized Acceptance of Electricity Bill Payments and Other Bills with agreement No: 0368.AMD/HKM.02.01/F01070300/2024 - 0837/SPK/DIR/DJA/2024.
- fj. On July 19, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Use of Banking Products and Services with agreement No: 100.3.7.1/23/PKS/B.Pem.Kes/2024 - 0833/SPK/DIR/DJA/2024.
- fk. On August 9, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Jasa Raharja regarding Services and Utilization of Bank Services with agreement No: P/31.2/SP/2024 - 0977/SPK/DIR/DJA/2024.
- fl. On August 14, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Angkasa Pura regarding Space Rental and Revenue Sharing to AP1 for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Activities at I Gusti Ngurah Rai International Airport - Bali with agreement No: 0003020007968/HK.06.02/2023/GM,DPS - 01352/SPK/DIR/DJA/2024.
- fm. On August 20, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Equity Life Indonesia regarding the Marketing of Bali Dwipa Multi Protection Insurance Products with a Reference Business Model Not Within the Context of Bank Products with agreement No: 082/ELI/LGL/VIII/24 - 1003/SPK/ DIR/DJA/2024.
- fn. On September 30, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) regarding the Management of Funds for the Centralized Electricity Bill and Non-Electricity Bill Payment System with agreement No: 1570.Pj/HKM.02.01/F01070300/2024 and 1129/SPK/DIR/DJA/2024.
- fo. On September 30, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Indonesia Comnets Plus regarding the Protection, Processing and Provision of Data Access to the Centralized Electricity Bill and Non-Electricity Bill Payment System with agreement No : 1856.Pj/HKM.02.01/IC010205/2024 - 1143/SPK/DIR/DJA/2024.
- fp. On October 2, 2024, the Bank signed a Joint Agreement with PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) regarding the Cooperation in Optimizing Regional Revenue of Bali Province Through Cooperation in Expanding the Bali Tourism Retribution Payment Channel with a joint agreement No : 1153/SPK/DIR/DJA/2024 - 074/MOU DOKU/IX/2024.
- fq. On October 11, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bima Sakti Alterra regarding the Provision of Smart Integrated Billing System for Customer Bills with agreement No : 1208/SPK/DIR/DJA/2024 - 145/ADD-BSA/PPOB&SIBS/X/2024.
- fr. On October 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Primakara University regarding the Implementation of the Tri Dharma of Higher Education with Agreement No : 006/KB/RKTR/VIII/2024 - 1248/SPK/DIR/DJA/2024.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

48. KONTINJENSI

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

Perkara perdata Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., terhadap Bank BPD Bali tidak ada tuntutan pada gugatan, hanya sebagai pihak Turut Tergugat yang saat itu menempatkan dana sebesar Rp195.000.000.000 dalam bentuk *Deposit on Call*. Dalam artian permasalahan terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat. Telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2685 K/PDT/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan putusan MENOLAK permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat (*Inkraht*). Peninjauan Kembali (PK) telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 September 2025 dengan Putusan TOLAK. (**INKRACHT**).

Perkara perdata Nomor No. 264/Pdt.G/2023/PN.Amp tentang Gugatan I Nengah Gitar, selaku Penggugat kepada Kantor Cabang Karangasem, bahwa Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan/klausula pada Pasal 18 Perjanjian Kredit. Sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2025 tanggal 20 Februari 2025 dinyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi I Nengah Gitar. (**INKRACHT**)".

Perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.Amp tentang gugatan I Gede Rai R, selaku Penggugat kepada Kantor Cabang Karangasem bahwa Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melelang semua jaminan Tergugat I/Debitur termasuk jaminan milik penggugat, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar (Banding) tanggal 12 November 2024 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya." (**INKRACHT**).

Perkara perdata Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr. tentang gugatan Wajan Budiarsa, selaku penggugat kepada Kantor Cabang Singaraja terkait Bank dinyatakan tidak beritikad baik karena menetapkan harga lelang tidak sesuai pasar dan permohonan pembatalan harga lelang. Penggugat menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar (Banding) tanggal 8 Januari 2025 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan "Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)". Sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor : 4394 K/PDT/2025 tanggal 18 November 2025 menyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi Wajan Budiarsa. (**INKRACHT**)".

Perkara perdata Nomor No. 885/Pdt.G/2024/PN.Dps tentang gugatan Ahmad Ase kepada Capem Gatsu Barat terkait Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang jaminan milik Penggugat. Sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 3020 K/PDT/2025 tanggal 14 Juli 2025 menyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi Ahmad Ase. (**INKRACHT**)".

Perkara perdata Nomor No. 209/Pdt.G/2024/PN.Nga tentang gugatan H.Saleh, dkk kepada Kantor Cabang Pembantu Pekutatan Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tanpa pemberitahuan kepada Debitur; Penggugat menyatakan Kasasi pada tanggal 9 April 2025 atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Maret 2025 yang menyatakan Menolak Banding Penggugat. Putusan Kasasi Nomor 5298 K/PDT/2025 tanggal 20 November 2025 menyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi H. Saleh. (**INKRACHT**)".

Perkara perdata Nomor No. 4/Pdt.Eks/2024/PN Nga tentang Permohonan Eksekusi Fiat Pengadilan Negeri Negara atas jaminan atas nama Yardita, dalam perkara ini Bank BPD Bali mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan atas Jaminan milik Debitur, karena sebelumnya terdapat perkara gugatan dari Pihak Ketiga yang mana putusan Pengadilan Negeri Negara menyatakan Objek Perkara (telah menjadi jaminan di Bank BPD Bali) dilakukan Sita Persamaan. Saat ini masih proses lelang.

Perkara perdata Nomor 320/Pdt.G/2025/PN Sgr tentang gugatan Wayan Kantra kepada Kantor Cabang Singaraja dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan Salinan APHT. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri tanggal 20 Oktober 2025 menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. (**INKRACHT**).

Perkara perdata Nomor 318/Pdt.G/2025/PN Sgr tentang gugatan Sumiani kepada Kantor Capem Tamblang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan Salinan APHT. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri tanggal 4 Desember 2025 menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. (**INKRACHT**).

48. CONTINGENCIES

The Bank currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

Civil case Number 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., against Bank BPD Bali there is no claim in the lawsuit, only as a Co-Defendant who at that time placed funds amounting to Rp195,000,000,000 in the form of *Deposit on Call*. In the sense that the problem occurred between the Plaintiff and the Defendants. It has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2685 K/PDT/2024 dated July 25, 2024 with the decision **REJECTING** the Cassation request from the Cassation Applicant/Plaintiff (*Inkraht*). The Judicial Review (PK) has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia on September 18, 2025 with the Decision **REJECT**. (**INKRACHT**).

Civil case No. 264/Pdt.G/2023/PN.Amp regarding the Lawsuit of I Nengah Gitar, as the Plaintiff against the Karangasem Branch Office, that the Bank was declared to have committed an unlawful act because it did not fulfill the provisions/clauses in Article 18 of the Credit Agreement. In accordance with the Cassation Decision Number 444 K/Pdt/2025 dated February 20, 2025, it was stated that "The Supreme Court of the Republic of Indonesia Rejects the Cassation Application of I Nengah Gitar. (**INKRACHT**)".

Civil case Number 41/Pdt.G/2023/PN.Amp regarding the lawsuit of I Gede Rai R, as the Plaintiff against the Karangasem Branch Office that the Bank was declared to have committed an unlawful act because it auctioned all the collateral of Defendant I/Debtor including the collateral belonging to the plaintiff, the Denpasar High Court Decision (Appeal) dated November 12, 2024 stated that it confirmed the Denpasar District Court Decision which stated "Rejecting the Plaintiff's Lawsuit in its entirety." (**INKRACHT**).

Civil case Number 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr. regarding Wajan Budiarsa's lawsuit, as the plaintiff against the Singaraja Branch Office regarding the Bank being declared not acting in good faith because it set an auction price that was not in accordance with the market and requested the cancellation of the auction price. The plaintiff stated that the Cassation against the Denpasar High Court Decision (Appeal) dated January 8, 2025 stated that it upheld the Denpasar District Court Decision which stated that "The Objector's Claim cannot be accepted (niet ontvankelijke verklaard)". In accordance with the Cassation Decision Number: 4394 K/PDT/2025 dated November 18, 2025 stated that "The Supreme Court of the Republic of Indonesia Rejects Wajan Budiarsa's Cassation Application. (**INKRACHT**)".

Civil case No. 885/Pdt.G/2024/PN.Dps concerning Ahmad Ase's lawsuit against the West Gatsu Sub Branch Office regarding the Bank being declared to have committed an unlawful act by auctioning off the Plaintiff's collateral. In accordance with the Cassation Decision Number 3020 K/PDT/2025 dated July 14, 2025, it stated "The Supreme Court of the Republic of Indonesia Rejects Ahmad Ase's Cassation Application. (**INKRACHT**)".

Civil case No. 209/Pdt.G/2024/PN.Nga regarding the lawsuit of H. Saleh, et al. against the Pekutatan Sub Branch Office was declared to have committed an unlawful act because they conducted an auction without notification to the Debtor; The Plaintiff filed a cassation on April 9, 2025 against the Denpasar High Court's Appeal Decision dated March 20, 2025 which stated that the Plaintiff's Appeal was rejected. Cassation Decision Number 5298 K/PDT/2025 dated November 20, 2025 stated "The Supreme Court of the Republic of Indonesia Rejects H. Saleh's Cassation Application. (**INKRACHT**)".

Civil case No. 4/Pdt.Eks/2024/PN Nga regarding the Application for Fiat Execution of the Negara District Court for collateral in the name of Yardita, in this case Bank BPD Bali submitted an application for the execution of the Mortgage Right on the Debtor's Collateral, because previously there was a lawsuit case from a Third Party in which the decision of the Negara District Court stated that the Object of the Case (which had become collateral at Bank BPD Bali) was subject to Equality Confiscation. Currently still in the auction process.

Civil case No. 320/Pdt.G/2025/PN Sgr regarding Wayan Kantra's lawsuit against the Singaraja Branch Office was declared to have committed an unlawful act for not providing a copy of the APHT. In accordance with the District Court's decision dated October 20, 2025, it rejected the plaintiff's lawsuit in its entirety. (**INKRACHT**).

Civil case No. 318/Pdt.G/2025/PN Sgr regarding Sumiani's lawsuit against the Tamblang Sub Branch Office was declared to have committed an unlawful act for not providing a copy of the APHT. In accordance with the District Court's decision dated December 4, 2025, it rejected the plaintiff's lawsuit in its entirety. (**INKRACHT**).

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

48. KONTINJENSI (LANJUTAN)

Perkara perdata Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Amp tentang gugatan I Gede Pasek Wayan Sugiadnyana kepada Kantor Capem Amlapura yang dinyatakan Dasar peledangan yang dilakukan mengesampingkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan dan penjelasannya serta Penjelasan Umum angka 9 yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang objek Hak Tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan sebagai pelaksanaannya. Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tanggal 30 September 2025. (**INKRACHT**).

Perkara perdata Nomor 1113/Pdt.Bth/2025/PN Dps tentang gugatan Nurhayati kepada Kantor Capem Gatsu Barat yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena karena Keberatan atas Peledangan Jaminan atas nama Suami, saat ini perkara masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 226/Pdt.Bth/2025/PN Mtr. tentang gugatan I Gd Karya kepada Kantor Cabang Mataram yang menyatakan keberatan atas Peledangan Jaminan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 1254/Pdt.G/2025/PN.Dps., tentang gugatan I Gede Komang Malando kepada Kantor Cabang Badung yang menyatakan keberatan atas Peledangan Jaminan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 285/Pdt.G/2024/PN.Nga., tentang gugatan Ir. I Putu Lantik Wijaya, M.T kepada Kantor Cabang Negara yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini masih dalam proses mediasi.

Perkara perdata Nomor 821/Pdt.G/2025/PN Sgr., tentang gugatan Wayan Kantra kepada Kantor Cabang Singaraja yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No.3201/K/Pdt/1984 mengenai eksekusi Hak Tanggungan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 305/Pdt.G/2025/PN Nga., tentang gugatan H.Saleh kepada Kantor Capem Perkatutan yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tanpa pemberitahuan kepada Debitur. Saat ini masih dalam proses mediasi.

Perkara perdata Nomor 289/Pdt.G/2025/PN Amp., tentang gugatan I Wayan Sudiana kepada Kantor Capem Amlapura yang menyatakan bahwa dasar peledangan yang dilakukan Penggugat mengesampingkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan dan penjelasannya serta Penjelasan Umum angka 9 yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang objek Hak Tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan sebagai pelaksanaannya. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 1526/Pdt.G/2025/PN.Dps, tentang gugatan Ahmad Ase kepada Kantor Capem Gatsu Barat yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang jaminan milik Penggugat dan menyatakan lelang yang telah dilaksanakan dibatalkan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 1656/Pdt.G/2025/PN Dps., tentang gugatan CV. Duta Mas kepada Kantor Cabang Badung yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang jaminan milik Penggugat. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 323/Pdt.G/2025/PN.Amp., tentang gugatan Nengah Gitar kepada Kantor Cabang Karangasem yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan peledangan tanpa melalui pengadilan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/ PN.Niaga.Sby tertanggal 19 Nopember 2015 yang berlokasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan kuasa hukum Pohan & Partners Law Office dengan nilai Kredit Investasi Wholesale Rp135.000.000.000,- (Pokok) dan Kredit Modal Kerja Wholesale Rp15.000.000.000,- (Pokok). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Termohon PT. Karya Cipta Putera Pratama berkedudukan di Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Saat ini Kurator yang baru sedang melakukan pembersihan boedel pailit.

48. CONTINGENCIES (CONTINUED)

Civil case No. 177/Pdt.G/2025/PN Amp regarding the lawsuit of I Gede Pasek Wayan Sugiadnyana against the Amlapura Sub Branch Office which was stated that the basis for the auction carried out overrides the provisions of Article 26 of the Mortgage Law and its explanation as well as General Explanation number 9 which expressly states that the provisions of the Mortgage Law regarding Mortgage Rights objects have not yet come into effect because there are no regulations as its implementation. Withdrawal of the Lawsuit by the Plaintiff dated September 30, 2025. (**INKRACHT**).

Civil case No. 1113/Pdt.Bth/2025/PN Dps regarding Nurhayati's lawsuit against the West Gatsu Sub Branch Office which was declared to have committed an unlawful act due to an objection to the auction of collateral in the name of her husband, currently the case is still in the trial process.

Civil case No. 226/Pdt.Bth/2025/PN Mtr. concerning I Gd Karya's lawsuit against the Mataram Branch Office, which stated its objection to the Auction of Guarantees. Currently still in the trial process.

Civil case No. 1254/Pdt.G/2025/PN.Dps., concerning I Gede Komang Malando's lawsuit against the Badung Branch Office, which stated its objection to the Auction of Guarantees. Currently still in the trial process.

Civil case No. 285/Pdt.G/2024/PN.Nga., concerning the lawsuit of Ir. I Putu Lantik Wijaya, M.T. against the Negara Branch Office, which was declared to have committed an unlawful act by conducting an auction that did not comply with applicable regulations. Currently still in the mediation process.

Civil case No. 821/Pdt.G/2025/PN Sgr., concerning Wayan Kantra's lawsuit against the Singaraja Branch Office, which alleges that he committed an unlawful act by not implementing Supreme Court Decision No. 3201/K/Pdt/1984 regarding the execution of Mortgage Rights. Currently still in the trial process.

Civil case No. 305/Pdt.G/2025/PN Nga., concerning H. Saleh's lawsuit against the Perkatutan Sub Branch Office, alleging an unlawful act by conducting an auction without notification to the Debtor. Currently in the mediation process.

Civil case Number 289/Pdt.G/2025/PN Amp., regarding the lawsuit of I Wayan Sudiana to the Amlapura Sub Branch Office which stated that the basis of the auction conducted by the Plaintiff disregarded the provisions of Article 26 of the Mortgage Law and its explanation as well as General Explanation number 9 which expressly stated that the provisions of the Mortgage Law regarding Mortgage Rights objects have not yet come into effect because there are no regulations as its implementation. Currently still in the trial process.

Civil case No. 1526/Pdt.G/2025/PN.Dps, concerning Ahmad Ase's lawsuit against the West Gatsu Sub Branch Office, alleging an unlawful act by auctioning off the Plaintiff's collateral and declaring the auction to be cancelled. It is currently still in the trial process.

Civil case No. 1656/Pdt.G/2025/PN Dps., concerning CV. Duta Mas' lawsuit against the Badung Branch Office, alleging that it committed an unlawful act by auctioning off the Plaintiff's collateral. Currently still in the trial process.

Civil case No. 323/Pdt.G/2025/PN.Amp., concerning Nengah Gitar's lawsuit against the Karangasem Branch Office, alleging unlawful conduct by conducting an auction without going through the courts. Currently still in the trial process.

Bankruptcy Case Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Sby dated November 19, 2015 located in the Commercial Court at the Surabaya District Court with legal counsel Pohan & Partners Law Office with a Wholesale Investment Credit value of Rp135,000,000,000,- (Principal) and Wholesale Working Capital Credit of Rp15,000,000,000,- (Principal). The Commercial Court Decision at the Surabaya District Court No.10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY dated August 15, 2016 stated that the Respondent PT. Karya Cipta Putera Pratama domiciled at Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya is in a state of bankruptcy with all its legal consequences. Currently the new Curator is conducting the settlement of the bankruptcy estate.

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

48. KONTINJENSI (LANJUTAN)

Perkara Kepailitan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tertanggal 5 Mei 2023 yang berlokasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan kuasa hukum BAS Law Firm dengan nilai kredit sebesar Rp33.622.820.229,39. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tertanggal 5 Mei 2023 yang menyatakan termohon PT. Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Saat ini Kurator sedang melakukan pencatatan daftar piutang para Debitor.

48. CONTINGENCIES (CONTINUED)

Bankruptcy Case Number 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby dated May 5, 2023 located in the Commercial Court at the Surabaya District Court with legal counsel BAS Law Firm with a credit value of Rp33,622,820,229.39. The Commercial Court Decision at the Surabaya District Court 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., dated May 5, 2023 which stated that the respondent PT. Hakadikon Beton Pratama and Herman Sudarta are in a state of bankruptcy with all its legal consequences. Currently the Curator is recording the list of Debtors' receivables.

49. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan Bank yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026:

- PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- PSAK 413: Penurunan Nilai;
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta; dan
- PSAK 118 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan ini, manajemen Bank masih mengevaluasi dampak potensial dari perubahan standar akuntansi tersebut terhadap laporan keuangannya.

49. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) has issued new or amendment to the following Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS") and its Interpretation to Financial Accounting Standards ("IFAS"). The accounting standards will be effective or applicable on the Bank's financial statements for the period beginning on or after January 1, 2026:

- SFAS 109: Financial Instrument and SFAS 107 Financial Instrument: Disclosure related to Classification and Measurement of Financial Instruments;
- SFAS 413: Impairment;
- SFAS 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Applying Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities; and
- SFAS 118 Presentation and Disclosure in Financial Statements.

As of authorization date of these financial statements, the Bank's management is still evaluating the potential impact on these amended accounting standards on its financial statements.

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah periode pelaporan keuangan posisi 31 Desember 2025 yang mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

50. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

There are no significant events that occurred after the date of reporting period of financial statements as of December 31, 2025 which affects the decision of the users of the financial statements PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

51. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagaimana diuraikan di muka yang telah diselesaikan pada tanggal 9 Januari 2026.

51. THE COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali is responsible for the presentation and completion of the financial statements as of December 31, 2025 and the year then ended which was completed on January 9, 2026.

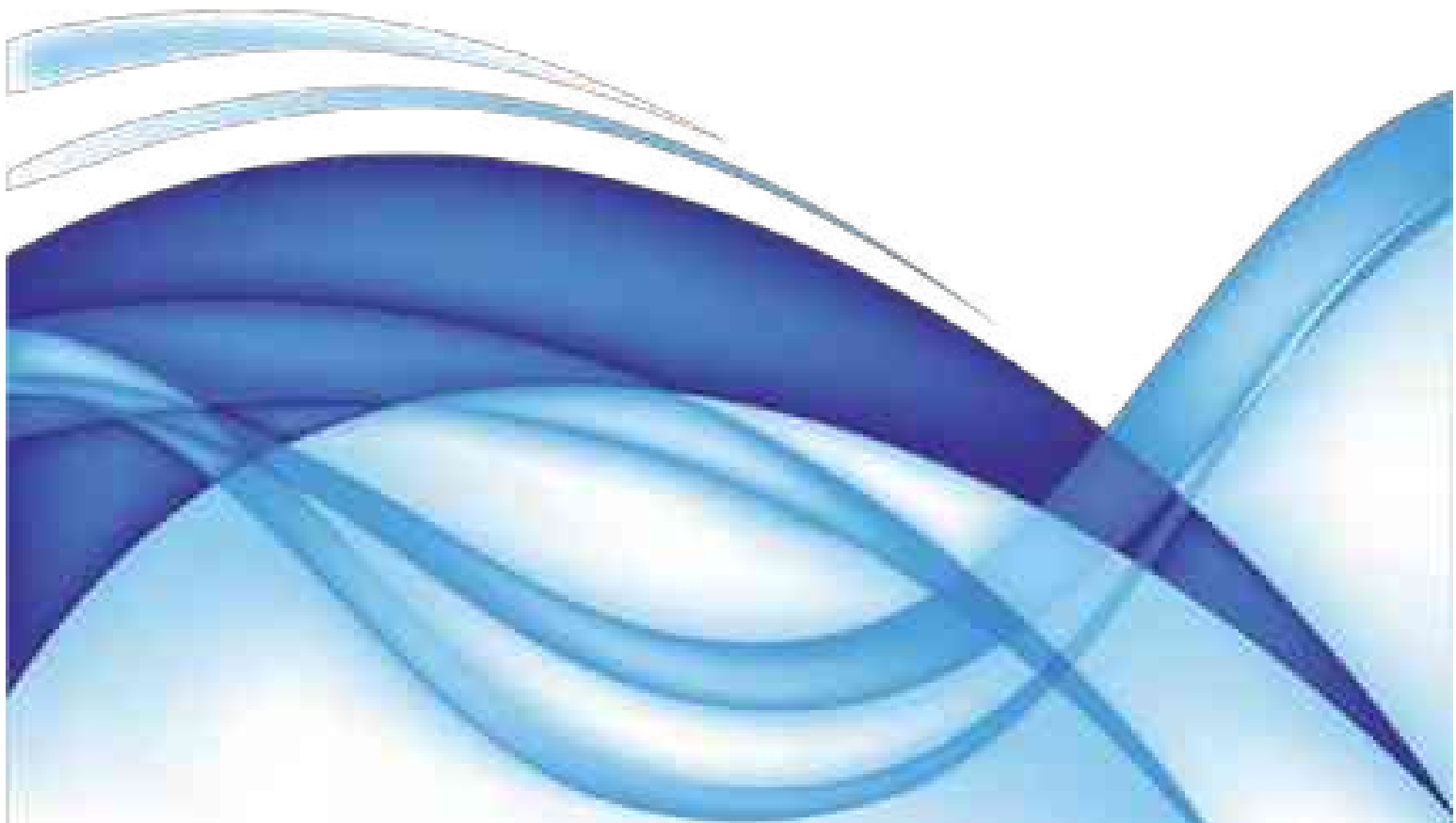


BANK BPD BALI

KANTOR PUSAT
Jl. Raya Puputan, Niti Mandala
Denpasar 80135 Bali
Telp. (0361) 223041-5



LAPORAN KEUANGAN
Unaudited
KONSOLIDASI
TAHUN 2025



LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TAHUN BUKU 2025

Daftar Isi

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi	1
Laporan Laba Rugi Konsolidasi	3
Laporan Arus Kas dan Setara Kas Konsolidasi	4
Laporan Perubahan Modal Konsolidasi	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi	7
Laporan Fiskal	30
Jurnal Eliminasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi 2024	31
Jurnal Eliminasi Laporan Laba Rugi Konsolidasi 2024	33
Jurnal Eliminasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi 2025	34
Jurnal Eliminasi Laporan Laba Rugi Konsolidasi 2025	36
Kinerja Kepmendagri No 47 Tahun 1999 - Induk Perusahaan	37
Kinerja PUPR - Induk Perusahaan	43

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
PER. 31 DESEMBER 2025 DAN PER 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aktiva			
Aktiva Lancar			
Kas dan Setara Kas	3.1	22.871.158.672	103.996.376.598
Deposito	3.1	27.850.000.000	53.350.000.000
Piutang Langganan Air	3.2	27.772.763.842	27.398.553.225
Piutang Langganan Non Air	3.3	488.124.998	150.000.000
Piutang Dana Meter	3.4	-	38.479.000
Piutang Beban Tetap Berlangganan	3.5	1.430.546.000	1.329.016.000
Penyisihan Piutang	3.6	(2.513.426.757)	(2.378.961.055)
Tagihan Non Usaha	3.7	642.676.638	1.144.147.368
Persediaan	3.8	4.342.183.655	2.196.167.504
Pembayaran Dimuka	3.9	1.211.712.576	714.839.764
Uang Muka Kerja	3.10	28.057.580	64.177.580
Uang Muka Pajak	3.11	1.677.072.510	562.239.279
Jumlah Aktiva Lancar		85.800.869.714	188.565.035.263
Aktiva Tetap			
Harga Perolehan	3.12	970.906.042.263	819.537.660.170
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	3.12	(529.101.517.979)	(480.751.609.300)
Jumlah Aktiva Tetap		441.804.524.284	338.786.050.870
Investasi Jangka Panjang			
Penyertaan	3.13		
Penyertaan Pada PT ITS Badung Hebat		3.495.054.102	4.000.000.000
Penyertaan Pada PT Sarana Bali Dwipa Jaya		55.777.871	51.000.000
Jumlah Penyertaan		3.550.831.973	4.051.000.000
Aktiva Lain Lain			
Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	3.14	3.868.364.811	64.313.643.307
Bahan Instalasi	3.15	10.900.760.157	10.847.127.260
Uang Jaminan	3.16	1.219.748.600	1.219.748.600
Aktiva Yang Akan Dipergunakan	3.17	725.408.290	1.077.015.220
Aktiva Tak Berwujud	3.18	21.565.244.953	15.990.419.326
Akm. Aktiva Tak Berwujud	3.18	(9.903.417.767)	(8.817.382.498)
Jumlah Aktiva Lain - Lain		28.376.109.044	84.630.571.215
Total Aktiva		559.532.335.015	616.032.657.348

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
PER. 31 DESEMBER 2025 DAN PER 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban Lancar			
Utang Usaha YMHD	3.19	17.823.673.505	25.228.371.961
Utang Pajak	3.20	4.671.256.129	7.149.197.671
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Jangl	3.21	4.085.544.960	3.805.793.472
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	3.22	37.590.192.156	92.675.361.747
Jumlah Kewajiban Lancar		64.170.666.750	128.858.724.851
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Jangl	3.21	29.123.761.092	27.096.033.985
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		29.123.761.092	27.096.033.985
Kewajiban Lain Lain			
Rupa - Rupa Kewajiban Lainnya	3.23	69.337.509	70.432.964
Jumlah Kewajiban Lain - Lain		69.337.509	70.432.964
Ekuitas			
Penyertaan Pemda Badung	3.24	334.125.619.485	334.125.619.485
Kepemilikan Saham Non Pengendali	3.25	41.968.384	30.522.167
Cadangan Dana	3.26	120.441.782.489	101.158.129.684
Laba Ditahan	3.27	6.398.216.403	6.398.216.404
Kewajiban Imbalan Kerja Dapenma Pamsi	3.28	(33.209.306.052)	(30.901.827.457)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	3.29	38.370.288.955	49.196.805.265
Jumlah Ekuitas		466.168.569.664	460.007.465.548
Total Kewajiban dan Ekuitas		559.532.335.015	616.032.657.348

Perumda Air Minum
Tirta Mangutama
Badung


I Made Supriana, S.Su., MM
Direktur Utama


I Made Supriana, S.Su., MM
Direktur Utama


I Made Supriana, S.Su., MM
Direktur Teknik

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
UNTUK PERIODE YG BERAKHIR TGL 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Air	4.1	280.073.022.743	282.624.389.697
Pendapatan Non Air	4.2	31.473.049.444	29.687.074.855
Pendapatan Kemitraan	4.3	-	-
Pendapatan Bersih Jasa Pelatihan	4.4	206.584.000	7.875.000
Jumlah Pendapatan Operasional		311.752.656.187	312.319.339.552
Beban Pegawai	4.5	76.784.973.354	74.927.668.647
Beban pemakaian bahan bakar	4.5	193.617.032	386.826.669
Beban listrik	4.5	41.302.283.423	40.316.440.912
Beban pemakaian bahan pembantu	4.5	206.755.892	396.596.245
Beban operasi lainnya	4.5	424.280.000	322.636.400
Beban pemeliharaan	4.5	29.254.410.684	29.012.807.726
Beban air baku / curah	4.5	23.788.870.424	18.762.614.649
Beban pemakaian bahan kimia	4.5	14.500.630.704	15.860.567.007
Beban atk & barang cetakan	4.5	785.289.081	876.871.306
Beban kantor	4.5	6.164.020.007	4.359.595.011
Beban operasional lainnya	4.5	11.461.032.135	11.085.409.815
Beban promosi	4.5	324.800.000	77.800.000
Beban pajak / retribusi	4.5	2.051.616.951	1.710.267.749
Beban penelitian dan pengembangan	4.5	241.766.443	336.540.939
Beban pinjaman	4.5	-	-
Beban Sewa	4.5	976.311.189	211.777.189
Beban penyisihan / penghapusan	4.5	1.531.800.156	1.001.095.314
Beban penyusutan	4.5	49.435.943.916	41.898.140.911
Jumlah Beban Operasional		259.428.401.391	241.543.656.489
Laba Rugi Operasional		52.324.254.796	70.775.683.063
Pendapatan Lain - Lain	4.6	5.325.330.039	3.963.431.923
Beban Lain - Lain	4.7	81.931.019	66.346.989
Beban Kemitraan	4.8	504.945.898	-
Beban Kemitraan - Saham Non Pengendali	4.8	(4.517.534)	(299.410)
Laba Rugi Non Operasional		4.742.970.656	3.897.384.344
Laba Rugi Sebelum Pajak		57.067.225.452	74.673.067.407
Pajak Badan	4.9	15.210.281.640	19.860.288.265
Laba Rugi Setelah Pajak		41.856.943.812	54.812.779.142
(Kerugian) Penghasilan Komprehensif	4.10	3.486.654.857	5.615.973.877
Laba Kompeherensif		38.370.288.955	49.196.805.265

Perumda Air Minum
Tirta Mangutama

Direksi

I Made Suardana, S.Sos., MM
Direktur Utama

I Made Suardana, S.Sos., MM
Direktur Utama

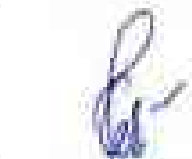
Ir. I Made Suardana, S.Sos., MM
Direktur Teknik

LAPORAN ARUS KAS DAN SETARA KAS KONSOLIDASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
UNTUK PERIODE YG BERAKHIR TGL 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Laba Bersih	38.370.288.955	49.166.864.293
Penghapusan dan Penyisihan Piutang	134.465.702	(148.058.975)
Penyusutan aktiva tetap dan aset tak berwujud	49.435.943.948	41.898.140.911
Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	87.940.698.605	90.916.946.229
Perubahan Aktiva dan Kewajiban Operasi		
(Kenaikan) Penurunan Piutang Langganan Air	(374.210.617)	(1.380.229.740)
(Kenaikan) Penurunan Piutang Langganan Non Air	(338.124.998)	(150.000.000)
(Kenaikan) Penurunan Piutang Dana Meter	38.479.000	88.685.000
(Kenaikan) Penurunan Piutang Beban Tetap Berlangganan	(101.530.000)	(120.133.000)
(Kenaikan) Penurunan Tagihan Non Usaha	501.470.730	(496.359.430)
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	(2.146.016.151)	(112.972.356)
(Kenaikan) Penurunan Pembayaran Dimuka	(496.872.812)	29.227.189
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Kerja	36.120.000	(47.130.000)
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pajak	(1.114.833.231)	(559.860.901)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha YMHD	(7.404.698.456)	19.790.145.186
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	(2.477.941.542)	(6.068.895.410)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	(55.085.169.591)	58.405.274.070
Kenaikan (Penurunan) Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Jangka Pe	279.751.488	(247.826.614)
Kenaikan (Penurunan) Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Jangka Pe	2.027.727.107	3.628.698.223
Kenaikan (Penurunan) Rupa -rupa Kewajiban Lainnya	(1.095.455)	(51.131.579)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	21.283.754.077	163.624.436.867
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Tetap	(151.368.382.093)	(88.078.567.220)
(Kenaikan) Penurunan Penyertaan	500.168.027	(5.300.322.188)
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	60.445.278.496	(57.438.391.481)
(Kenaikan) Penurunan Bahan Instalasi	(53.632.897)	(1.161.036.782)
(Kenaikan) Penurunan Persediaan Dalam Proses		71.730.198
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Yang Akan Dipergunakan	351.606.930	(96.914.100)
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Tak Berwujud	(5.574.825.627)	(3.365.085.771)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(95.699.787.164)	(155.368.587.344)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Ekuitas	(32.209.184.839)	20.472.659.233
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(32.209.184.839)	20.472.659.233
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(106.625.217.926)	28.728.508.756
Kas dan Setara Kas Awal Periode	157.346.376.598	128.617.867.842
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	50.721.158.672	157.346.376.598

Perumda Air Minum
Tirta Mangutama

I. Wuryan Suman, S.Su., M.M.
Direktur Utama


Ir. I. Made Suman, ST, M.M.
Direktur Umum


Ir. I. Made Suman, ST, M.M.
Direktur Teknik

LAPORAN PERUBAHAN MODAL KONSOLIDASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
UNTUK PERIODE YG BERAKHIR TGL 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Per. 1 Januari	460.007.465.548	391.607.478.883
Penambahan		
Modal Penyertaan	-	49.999.999.999
Cadangan Dana	19.283.652.805	18.297.646.108
Kewajiban Imbalan	(2.307.478.595)	(3.380.871.607)
Saham Non Pengendali	11.446.216	30.522.168
Laba (Rugi) periode berjalan	38.370.288.955	49.196.805.265
Total Penambahan	55.357.909.381	114.144.101.933
Pengurangan		
Pembagian Laba	49.196.805.265	45.744.115.268
Kerugian Tahun Lalu		
Total Pengurangan	49.196.805.265	45.744.115.268
Ekuitas Per. 31 Desember	466.168.569.664	460.007.465.548

Perumda Air Minum
Tirta Mangutama
Badung

I Made Sugita, S.H., M.M.
Direktur Utama


I Made Sugita, S.H., M.M.
Direktur Utama


Ir. I Made Suarda, ST, M.M.
Direktur Teknik

LAPORAN PERUBAHAN MODAL KONSOLIDASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
UNTUK PERIODE YG BERAKHIR TGL 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Per. 1 Januari	460.007.465.548	391.607.478.883
Penambahan		
Modal Penyertaan	-	49.999.999.999
Cadangan Dana	19.283.652.805	18.297.646.108
Kewajiban Imbalan	(2.307.478.595)	(3.380.871.607)
Saham Non Pengendali	11.446.216	30.522.168
Laba (Rugi) periode berjalan	38.370.288.955	49.196.805.265
Total Penambahan	55.357.909.381	114.144.101.933
Pengurangan		
Pembagian Laba	49.196.805.265	45.744.115.268
Kerugian Tahun Lalu		
Total Pengurangan	49.196.805.265	45.744.115.268
Ekuitas Per. 31 Desember	466.168.569.664	460.007.465.548

Perumda Air Minum
Tirta Mangutama
Badung

I Made Sugita, S.Sos., MM
Direktur Utama


I Made Sugita, S.Sos., MM
Direktur Utama


Ir. I Made Sugita, ST, MM
Direktur Teknik

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
UNTUK PERIODE YG BERAKHIR TGL 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

1. Umum

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor : 5/Perda/1976 tertanggal 27 Januari 1976, yang telah diperbaharui dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor : 4 Tahun 1994, yang telah diperbaharui dengan Perda Nomor : 6 Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005 dan terakhir diperbaharui dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama yang beralamat di Jl. Bedahulu No. 3 Denpasar, Telepon: (0361) 421845.

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Memperoleh laba atau keuntungan.

Sumber modal perumda terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya. Modal Perumda yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dan/atau pemisahan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Neraca Awal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama diperoleh dari semua aktiva dan pasiva Perusahaan Air Minum yang telah ada di Kabupaten Badung dan Hibah dari Pemerintah Pusat yang kemudian dilebur menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

Pada Tahun 1989 terjadi penghibahan kekayaan proyek air minum / bersih dari Departemen Keuangan kepada Pemerintah Badung yang kemudian ditetapkan sebagai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Badung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-2/ MK/1989 tanggal 17 Maret 1989 dan Nomor : KU.09.04/W.14/637 Tanggal 2 Juni 1997 sebesar Rp12.036.225.076,88

Modal Perusahaan yang berasal dari penyertaan sejak terjadi pemisahan dengan PDAM Kota Denpasar tanggal 1 Juli 1997 adalah sebesar Rp14.191.922.744,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung pasal 5 disebutkan bahwa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp193.207.843.274,00.

Pada tahun 2021 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp81.573.737.881,00 berupa penyediaan sarana prasarana air bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 812/01/HK/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Pada tahun 2022 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp8.956.586.330,00 berupa penyediaan sarana prasarana air bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 835/01/HK/2021 tanggal 30 November 2021.

Pada tahun 2024 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah total sebesar Rp50.387.452.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya berupa Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Abiansema dan Kuta Utara dengan jumlah sebesar Rp387.452.000,00 (sesuai dengan Berita Acara No: 1579b/BASTB-PDAM/III/2014, 1585b/BASTB-PDAM/III/2014, 1579c/MOU PKPAM-PDAM/III/2014) yang telah ditetapkan statusnya sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor: 820/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.
- Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Badung berupa uang sebesar Rp50.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor: 724/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama untuk pengembangan SPAM.

a. Penyertaan Pemda Badung Tahun s/d 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

- s.d 2021	:	Rp	193.207.843.274	(Perda Nomor 1 Tahun 2021)
- Tahun 2021	:	Rp	81.573.737.881	
- Tahun 2022	:	Rp	8.956.586.330	
- Tahun 2024	:	Rp	50.387.452.000	
		Rp	334.125.619.485	

Secara umum, kondisi Perumda Air Minum Tirta Mangutama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah pelanggan per. 31 Desember 2025 sebanyak 83.481 SL atau meningkat sebesar 3,33% dari tahun 2024 sebanyak 80.792 SL. Sebagian besar pelanggan merupakan golongan pelanggan rumah tangga sebesar 75,22%.
2. Jumlah produksi air per. 31 Desember 2025 sebanyak 47.965.435 m³ atau meningkat sebesar 1,68% dari tahun lalu sebanyak 47.171.231 m³. Komposisi produksi diantaranya: dari sumur dalam dan mata air sebesar 24,18%, pengolahan IPA Estuary dan Belusung sebesar 56,92%, dan pembelian air di IPA Petanu dan Penet dan IPA Kerjasama sebesar 18,89%.

Peningkatan tersebut disebabkan karena terjadi kenaikan produksi pada pembelian air yang didalamnya IPA Penet, IPA Penet, Jasa Pengolahan dengan total keseluruhan sebesar 23,58% atau 55 lps.

Namun terdapat penurunan produksi pada produksi I sebesar 45,09 liter per detik atau menurun 10,92% dari realisasi tahun lalu.

3. Jumlah distribusi air per. 31 Desember 2025 sebanyak 40.816.679 m³ atau menurun sebesar 1,42% dari tahun lalu sebanyak 41.403.260 m³. Air terjual tahun 2025 sebanyak 27.809.096 m³, sehingga tingkat kehilangan air sebesar 31,87%.

4. Jumlah Realisasi Pendapatan Konsolidasi per. 31 Desember 2025 sebesar Rp317.077.986.225,00 yang terdiri dari :

- Pendapatan Air sebesar	:	Rp	280.073.022.743	Pendapatan Induk Perusahaan
- Pendapatan Non Air sebesar	:	Rp	31.473.049.444	Pendapatan Induk Perusahaan
- Pendapatan Lain-lain sebesar	:	Rp	5.325.330.039	Pendapatan Induk Perusahaan
- Pendapatan Jasa Pelatihan sebc	:	Rp	206.584.000	Pendapatan Anak Perusahaan
		Rp	317.077.986.226	

Bila dibandingkan dengan PRKA dan Realisasi Induk Perusahaan, maka realisasi pendapatan sebesar Rp316.802.484.758 atau 99,43% dari anggaran sebesar Rp318.620.246.583 atau naik 0,17% dari realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp316.266.661.778.

5. Jumlah Realisasi Beban Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp263.497.415.630. Bila dibandingkan dengan PRKA dan Realisasi Induk Perusahaan, maka realisasi beban sebesar Rp263.221.914.164 atau 96,22% dari anggaran sebesar Rp273.561.730.976 atau 106,48% dari realisasi biaya tahun 2024 sebesar Rp247.209.568.247 yang didominasi kenaikan Beban Penyusutan dan Beban Air Baku Curah.

6. Neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama per. 31 Desember 2025 ditutup dengan jumlah aktiva dan pasiva sebesar Rp559.532.335.015 atau turun 9,17% dari tahun 2024 sebesar Rp616.032.657.348.
7. Kinerja Induk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama sesuai Surat Keputusan Mendagri Nomor : 47 Tahun 1999 Tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum tahun 2025 maka termasuk pada kategori Baik dengan nilai sebesar 69,31.
Kinerja Induk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama sesuai Perhitungan PUPR tahun 2025 maka termasuk pada kategori Sehat dengan nilai sebesar 4,01.
8. Berdasarkan hasil analisis metode Springate, diperoleh skor sebesar 1,106 yang melampaui nilai ambang batas sebesar 0,862. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada dalam kategori sehat (non-distress) dan memiliki indikasi keberlangsungan usaha yang positif.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama tanggal 15 Oktober 2021.

Sesuai dengan Keputusan KPM Nomor : 02/ KPM / PDAM / 2021 tanggal: 15 Februari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2021 - 2026, susunan direksi sebagai berikut:

1. Direktur Utama : I Wayan Suyasa, S.Sos.,MM
2. Direktur Umum : I Made Sugita, SH.,MM
3. Direktur Teknik : Ir. I Made Suarsa, ST.,MM

Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 289 orang terdiri dari pegawai tetap berjumlah 271 orang, calon pegawai berjumlah 1 orang, tenaga kontrak berjumlah 17 orang.

Rincian Struktur Organisasi di Perumda Air Minum Tirta Mangutama adalah sebagai berikut:

- Direksi	:	3 orang
- Satuan Pengawas Intern	:	5 orang
- Bagian Umum	:	25 orang
- Bagian Pelanggan	:	58 orang
- Bagian Keuangan	:	23 orang
- Unit Teknologi Sistem	:	6 orang
- Unit Pengadaan Barang &	:	10 orang
- Bagian Produksi I	:	26 orang
- Bagian Distribusi	:	67 orang
- Bagian Perencanaan Umum &	:	21 orang
- Bagian Produksi Ii	:	35 orang
- Unit Laboratorium	:	5 orang
- Unit Pengendali Kehilangan	:	5 orang
Jumlah	:	289 orang

Jumlah Pelanggan

Jumlah Sambungan Langganan sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 80.792 SL dengan rincian golongan pelanggan, sebagai berikut:

- Sosial	:	1.331 sambungan langganan	1,59 %
- Rumah Tangga	:	62.794 sambungan langganan	75,22 %
- Usaha	:	19.355 sambungan langganan	23,18 %
- Non Komersial	:	- sambungan langganan	- %
- Komersial	:	1 sambungan langganan	0,00 %
Jumlah	:	83.481 sambungan langganan	100,00 %

Hal - Hal Penting**1. Perubahan Standar Akuntansi Keuangan**

Perumda Air Minum Tirta Mangutama menggunakan SAK EP (entitas privat) sesuai dengan Perdir Nomor: 09/PERUMDA/2024 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama yang berlaku mulai 1 Januari 2025 di dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025.

Sebagai pemegang 99% saham (pengendali) di PT Badung Hebat Jaya, Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Mangutama tahun buku 2025 disajikan secara konsolidasi dan menggunakan metode ekuitas untuk pencatatan penyertaannya.

2. Anak Perusahaan

Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung membentuk anak perusahaan dengan nama Perseroan terbatas "PT Badung Hebat Jaya" berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut: "Perseroan", yang telah didirikan dengan Akta tertanggal 2 Oktober 2023 No. 01 yang telah dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugita,SH yang akta pendirian perseroan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074711.AH.01.01.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Badung Hebat Jaya yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- Direktur : I Putu Gede Saputra, ST
- Komisaris : I Made Budhi, S.Sos

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074711.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 4 Oktober 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Badung Hebat Jaya, rincian Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- Modal Disetor : Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- Susunan pemegang saham dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung	990	99%	Rp 990.000.000
Koperasi Karyawan Tirta Mertha	10	1%	Rp 10.000.000
Jumlah	1000	100%	Rp 1.000.000.000

Pada Tahun 2024, terdapat perubahan modal dasar pada PT Badung Hebat Jaya menjadi Rp10.0000.000.000,00 sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Perdir Nomor: 01/PERDIR/PERUMDA/2024 tentang Perubahan Atas Perdir Nomor: 8/PERDIR/PERUMDA/2023 tentang Pembentukan Anak Perusahaan. Namun modal yang disetor oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama di tahun 2024 sebesar Rp4.653.000.000,00 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Badung Hebat Jaya Nomor: 15 Tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Deviyanti Sugitha, SH.,M.Kn. Rincian sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
- Modal Disetor : Rp4.700.000.000 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Susunan pemegang saham dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung	4653	99%	Rp 4.653.000.000
Koperasi Karyawan Tirta Mertha	47	1%	Rp 47.000.000
Jumlah	4700	100%	Rp 4.700.000.000

Terdapat penyesuaian kegiatan usaha PT Badung Hebat Jaya pada tahun 2024 sesuai dengan Akta Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 23, tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Notaris Putu Deviyanti Sugitha, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Denpasar. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0059328.AH.01.02.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Badung Hebat Jaya, tanggal 19 September 2024 antara lain:

- a. Industri Air Minum dan Air Mineral (KBLI: 11050)
- b. Industri Air Kemasan (KBLI: 11051)
- c. Industri Air Minum Isi Ulang (KBLI: 11052)
- d. Produksi Es (KBLI: 35302)
- e. Penampungan Penjernihan dan Penyaluran Air Minum (KBLI: 36001)
- f. Aktivitas Penunjang Treatment Air (KBLI: 36003)
- g. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI: 42202)
- h. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI: 46334)
- i. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI: 46900)
- j. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (KBLI: 42205)
- k. Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang (KBLI: 49110)
- l. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI: 37021)
- m. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI: 37022)
- n. Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202)
- o. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YDBI (KBLI: 46610)
- p. Perusahaan Modal Ventura Konvensional (KBLI: 78435)
- q. Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) (KBLI: 82301)
- r. Jasa Penyelenggaraan Event Khusus (KBLI: 82302)

Sesuai dengan laporan keuangan PT. Badung Hebat Jaya tahun 2025 (unaudit), telah dilaksanakan penyertaan modal pada:

- | | | | | |
|-----------------------------|---|----|---------------|----------------------------------|
| - PT ITS Badung Hebat | : | Rp | 4.000.000.000 | (40% kepemilikan) |
| - PT Sarana Bali Dwipa Jaya | : | Rp | 51.000.000 | (102 lembar saham x Rp500.000) |

Dapat disajikan Riwayat Investasi dan Kepemilikan Saham di PT Badung Hebat Jaya, sebagai berikut:

Kepemilikan Saham PT Badung Hebat Jaya Saat Pendirian

- | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------------|-----|----------|
| - Perumda Air Minum Tirta Mangutama | : | Rp | 990.000.000 | 99% | <i>a</i> |
| - Koperasi Karyawan Tirta Mertha | : | Rp | 10.000.000 | 1% | |
| Jumlah | : | Rp | 1.000.000.000 | | |

Tahun 2023

- | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------|-----|------------------|
| Rugi PT Badung Hebat Jaya | : | -Rp | 21.467.257 | | |
| - Penurunan penyertaan di Entitas Anak | : | -Rp | 21.252.584 | 99% | <i>b</i> |
| Jumlah Penyertaan Tahun 2023 | : | Rp | 968.747.416 | | <i>c = a + b</i> |

Tahun 2024

- | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------------|-----|----------------------|
| - Penambahan Modal disetor | : | Rp | 3.663.000.000 | | <i>d</i> |
| Rugi PT Badung Hebat Jaya | : | -Rp | 29.940.972 | | |
| - Penurunan penyertaan di Entitas Anak | : | -Rp | 29.641.562 | 99% | <i>e</i> |
| Jumlah Penyertaan Tahun 2024 | : | Rp | 4.602.105.854 | | <i>f = c + d + e</i> |

Tahun 2025

- | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------------|-----|------------------|
| Rugi PT Badung Hebat Jaya | : | -Rp | 451.753.396 | | |
| - Penurunan penyertaan di Entitas Anak | : | -Rp | 447.235.862 | 99% | <i>g</i> |
| Jumlah Penyertaan Tahun 2025 | : | Rp | 4.154.869.992 | | <i>h = f + g</i> |

3. Kerjasama Investasi Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Produksi IPA Estuary dengan Teknologi Membrane Bio-Reactor dan De Colour System

Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung melaksanakan Perjanjian Kerjasama Investasi Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Produksi IPA Estuary dengan Teknologi Membrane Bio-Reactor dan De Colour System dengan PT Tiara Cipta Nirwana sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor: Perumda TM.01/PRJ/I/2023 dan Nomor: 14.004/TIARA/I/2023 (kontrak induk) pada tanggal 10 Januari 2023 selama 30 tahun dengan metode RUOT (rehab, uprate, operate, transfer) yang terdiri dari 3 tahap, yaitu: tahapan masa konstruksi, masa operasional dan masa transfer sesuai dengan pasal 6 point 1 dan masing – masing tahapan tertuang dalam kontrak anak.

Ruang lingkup kerjasama sesuai dengan pasal 5 point b disebutkan bahwa modifikasi dan penggunaan aset - aset Pihak Pertama meliputi namun tidak terbatas pada: rumah pompa, ground water tank, bangunan pengolahan, bangunan lab, pompa intake air baku, pompa backwash, blower, perpipaan, panel kontrol dan panel listrik, instrumen kontrol, tangki dan pompa injeksi bahan kimia. Pihak pertama yaitu Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung menyerahkan beberapa aset kepada pihak kedua yang akan dikelola untuk digunakan sesuai dengan pasal 9 point 3 huruf e

Kontrak anak masa konstruksi memuat kapasitas yang dimintakan oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama, tahapan konstruksi dan jangka waktu konstruksi sesuai dengan Pasal 10 point 7. Pelaksanaan produksi air dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya kontrak anak masa operasional, dimana penandatanganan kontrak anak masa operasional setelah konstruksi selesai dan perijinan terpenuhi sesuai pasal 11 point 4.

Ijin tersebut terdiri dari ijin pemanfaatan lahan sesuai dengan:

- Perjanjian Kerjasama Antara Balai Wilayah Sungai Bali Penida dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung tentang Pemanfaatan Area Kawasan Tahura Ngurah Rai untuk pengelolaan waduk pantai Nusa Dua Tahap I, instalasi penjernihan air dan storage serta transmisi air baku dari kerjasama antara UPTD Tahura Ngurah Rai dengan BWS Bali Penida Nomor: 002/PKS/BWS15/2021 ; Perumda.03/PJR/4/2021 tanggal 8 April 2021 yang berlaku sampai dengan 8 April 2026 (5 Tahun), yang telah diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Nomor: B.24.500.4/628/TAHURA/DKLH ; Nomor: PERUMDA TM.30/PRJ/XI/2025 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana pendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk menyuplai kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten badung Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung pada Kawasan Hutan TAHURA Ngurah Rai Provinsi Bali dan
- Ijin pengambilan air sebesar 800 liter per detik sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1548/KPTS/M/2023 perihal perubahan ijin pengusahaan sumber daya air tanggal 07 November 2024.

Kontrak anak masa konstruksi ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2023 dengan nomor: 14.010/TIARA/I/2023.

Pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk menyediakan pasokan air minum kapasitas sebesar 750 liter per detik dengan menerbitkan surat permintaan penyediaan pasokan air minum kepada pihak kedua sesuai dengan Surat Nomor: Perumda TM.49/AM/18/2023 tanggal 12 Januari 2023 sehingga dengan penerbitan surat permintaan pasokan air minum dari pihak pertama, pihak kedua dapat memulai tahapan konstruksi sesuai dengan Pasal 4.

Pelaksanaannya dilaksanakan bertahap sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 sebesar 250 liter per detik dan atas 500 liter per detik dilaksanakan saat berita acara serah terima asset ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, namun sampai saat ini belum dilaksanakan penyerahan pengelolaan aset kepada pihak kedua.

Saat konstruksi, IPA Estuary beserta peralatan yang digunakan diserahkan kepada pihak kedua untuk pemanfaatan optimalisasi dan peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan, pasal 6 point 3, penyerahan aset berupa bangunan gedung pengolahan beserta peralatan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset, pasal 6 point 4.

4. Kerjasama Investasi Optimalisasi Jaringan Distribusi Perpiaan

Perumda Air Minum Tirta Mangutama melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai Perjanjian Nomor PERUMDA TM. 26/PRJ/IX/2025 dan 14.010/PTB/IX/2025 pada tanggal 3 September 2025 dengan PT Pipa Ticini Bali terkait proyek Optimalisasi Jaringan Distribusi Perpipaian. Kerja sama ini menggunakan skema Build-Transfer-Operate (BTO), di mana mitra akan membangun infrastruktur perpipaian bawah laut dari IPA Estuary ke Nusa Dua dan mengalihkan aset tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama setelah masa konstruksi selesai.

Dalam operasionalnya, akan diberikan hak pengelolaan ke pada PT Pipa Ticini Bali selama masa kontrak dengan pengaliran air sebanyak 21.772.800 m³. Total nilai investasi yang disepakati adalah sebesar Rp108.847.878.498,76, yang terdiri dari biaya investasi fisik (Capex) sebesar Rp106.262.141.498,76 dan biaya operasional sebesar Rp2.585.737.000,00 selama 2 tahun.

Biaya jasa distribusi ditetapkan sebesar Rp5.000,00 per meter kubik (m³), yang terdiri dari pengembalian Capex sebesar Rp4.880,00/m³ serta komponen biaya operasional Opex sebesar Rp120,00/m³.

5. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung pada tahun 2026 dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

2. Kebijakan Akuntansi

2.1 Dasar Pembukuan

- Mulai tahun Buku 2025, penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada SAK EP (standar akuntansi keuangan entitas privat) sesuai dengan Perdir Nomor: 09/PERUMDA/2024 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, mengganti Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) melalui Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Nomor: 28.1/PDAM/KPTS/2012 Tentang: Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis.
- Perusahaan menggunakan dasar akuntansi akrual dalam mencatat transaksi, kecuali beberapa akun perkiraan pendapatan denda.
- Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.
- Laporan keuangan tahunan disusun dengan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.2 Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku adalah :

a. Kelangsungan Usaha

Suatu Entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan.

b. Akrual

Entitas harus menyusun laporan keuangan kecuali Laporan Arus Kas dengan Menggunakan dasar akrual, dalam dasar akrual pos pos diakui sebagai asset kewajiban, ekuitas penghasilan dan beban (unsur - unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos - pos tersebut.

c. Entitas Ekonomi

Perusahaan dianggap sebagai unit ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah secara hukum serta keuangan dari pemilik (Pemerintah Daerah) atau entitas lainnya.

2.3 Ringkasan Kebijakan Akuntansi

a. Kas dan Setara Kas

Mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang

b. Piutang Usaha

Piutang diakui pada nilai nominal tagihan dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang merupakan estimasi kerugian yang timbul akibat ketidaktertagihan piutang di masa depan.

Penyisihan piutang dihitung dengan pengelompokkan dan ketentuan (masih menggunakan Kepmen Otda No. 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000) sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|------|
| - 3 Bulan s/d 6 Bulan | : | 30% |
| - 6 Bulan s/d 12 Bulan | : | 50% |
| - 1 Tahun s/d 2 Tahun | : | 75% |
| - Diatas 2 Tahun | : | 100% |

Piutang usaha yang telah disisihkan 75 % dikategorikan sebagai piutang ragu - ragu

Piutang usaha yang telah dihapuskan 100 % dikategorikan piutang tak tertagih dan dalam proses pengusulan penghapusan

c. Persediaan

Persediaan Barang dinilai berdasarkan harga perolehan dengan metode "First in First Out" (FIFO) dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- Persediaan Bahan Instalasi
- Persediaan Bahan Operasi yang terdiri dari : Persediaan Bahan Kimia (Perpetual Inventory Methode) dan Persediaan Bahan Operasi lainnya (Physical Inventori Methode)

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Persediaan Bahan Kimia dan Persediaan Bahan Instalasi dicatat dengan metode perpetual dimana mutasi penambahan dan pemakaian dicatat setiap saat sehingga saldo kuantitas barang dan nilai persediaan dapat diketahui setiap saat.

Pembebanan pemakaian persediaan ini dilakukan berdasarkan metode FIFO sedangkan Persediaan Bahan Operasi lainnya dicatat dan dibukukan dengan metode fisik, dimana pada saat perolehan diakui seluruhnya sebagai beban dan pada akhir periode berdasarkan opname fisiknya ditetapkan sebagai nilai persediaan dengan melakukan penyesuaian terhadap pengakuan pembebanannya.

Jika persediaan dijual maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dimana pendapatan yang terkait diakui. Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain, misalnya persediaan yang digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Alokasi persediaan ke aset lain diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut.

d. Aktiva Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki atau dikuasai untuk digunakan dalam proses produksi dan distribusi atau tujuan administratif, diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode / tahun buku.

Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan / harga beli sampai aktiva tersebut siap digunakan dan disusutkan dengan metode yang dianut dalam undang-undang perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 1983) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 257/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008.

Penggolongan dan besarnya tarif penyusutan atas aktiva tetap adalah sebagai berikut:

- Golongan I disusutkan sebesar 50% dari nilai buku
- Golongan II disusutkan sebesar 25% dari nilai buku
- Golongan III disusutkan sebesar 12,5% dari nilai buku
- Golongan IV disusutkan sebesar 10% dari nilai buku
- Golongan bangunan permanen disusutkan sebesar 5% dari nilai perolehan
- Bangunan tidak permanen disusutkan sebesar 10% dari nilai perolehan

d. Penyertaan Pada Entitas Anak

Pencatatan investasi pada entitas anak menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ini, investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung atas laba atau rugi dari entitas anak. Entitas anak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mangutama karena kepemilikan saham di anak perusahaan lebih dari 50% atau kepemilikan saham pengendali.

e. Utang

Semua utang / kewajiban yang telah diketahui dicatat tanpa memperhatikan apakah jumlahnya sudah dapat ditentukan secara tetap atau tidak. Jika kewajiban yang telah terjadi belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya, maka dapat dilakukan dengan taksiran yang wajar.

Bagian dari Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang setelah Neraca disajikan sebagai kewajiban lancar.

f. Imbalan Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja jangka pendek (seperti gaji, tunjangan, bonus) dan imbalan pascakerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Pendapatan

- Pendapatan Air

Pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap bulan berdasarkan rekening air yang diterbitkan bulan bersangkutan,

- Pendapatan Beban Tetap Berlangganan

Pendapatan Beban Tetap Berlangganan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap bulan berdasarkan rekening air yang diterbitkan bulan bersangkutan,

- Pendapatan Non Air

Pendapatan Non Air diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan baik pelanggan/ calon pelanggan diisyaratkan membayar kewajiban secara tunai maupun secara angsuran / mencicil dibukukan pada saat terjadi transaksi dengan mengakui sebagai piutang Non Air, dikecualikan pendapatan denda.

Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran air oleh pelanggan diakui dan dicatat pada saat diterimanya pembayaran (Cash Basis).

h. Beban

Beban disajikan berdasarkan sifat beban. Beban diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi pembebanan yang bersifat periodik harus dikaitkan dengan periode dimana beban tersebut menjadi beban walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayarkan dimuka.

Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, beban yang telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui secara pasti jumlahnya harus dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

h. Informasi Tambahan Lainnya

Aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban tidak disalinghapuskan.

Mengungkapkan peristiwa penting yang terjadi antara tanggal pelaporan dan tanggal otorisasi laporan keuangan.

3. Penjelasan Pos Pos Posisi Keuangan

3.1 Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
a. Kas / Bank	Rp 22.810.827.999	Rp 103.948.876.598
b. Kas Kecil	Rp 47.830.673	Rp 35.000.000
c. Dana Kerja	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000
d. Deposito	Rp 27.850.000.000	Rp 53.350.000.000
Jumlah	Rp 50.721.158.672	Rp 157.346.376.598

a. Kas / Bank

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Bank		
Giro BTN	Rp 5.047.303.903	Rp 11.591.777.068
Giro BPD Cabang Utama	Rp 3.698.707.983	Rp 2.889.465.019
Giro BNI 46	Rp 931.908.342	Rp 4.710.972.672
Giro Mandiri	Rp 3.645.815.464	Rp 14.696.225.631
Giro BRI	Rp 1.890.866.544	Rp 3.397.184.202
Giro BPD Cabang Badung	Rp 6.969.401.750	Rp 15.857.164.372
Giro BPD Cabang Badung (Penyertaan Mo	Rp 1.338.214	Rp 50.216.185.792
Giro PT BHJ	Rp 625.485.799	Rp 589.901.842
Jumlah	Rp 22.810.827.999	Rp 103.948.876.598

Jumlah tersebut merupakan saldo penempatan dana perusahaan dalam bentuk giro bank dalam rupiah per 31 Desember 2025 dan 2024.

b. Kas Kecil

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Kas Kecil - Induk Perusahaan	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
Kas Kecil - Anak Perusahaan	Rp 12.830.673	
Jumlah	Rp 47.830.673	Rp 35.000.000

Kas kecil merupakan saldo kas perusahaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran harian yang jumlahnya maksimal sebesar Rp500.000,00 setiap transaksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama Nomor: 36 /PERUMDA/KPTS/2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Kas Kecil Perumda Air Minum Tirta Mangutama.

c. Dana Kerja

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Dana kerja di Seksi Penagihan Badung Utara	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Dana kerja di Seksi Penagihan Badung Selatan	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
Jumlah	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000

Dana kerja merupakan saldo kas perusahaan di Seksi Penagihan yang dibentuk untuk memperlancar operasional penagihan sesuai dengan SK Nomor : 51/PERUMDA/KPTS/2022 Tentang Pengelolaan Dana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tanggal 18 Maret 2022.

d. Deposito

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Deposito di BPD Cab. Utama (03.01017-1)	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.02460-8)	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000
Deposito di Kopkar Tirta Mertha (20-100014-4)	Rp 350.000.000	Rp 350.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.02592-5)	Rp 4.000.000.000	Rp 4.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.02591-3)	Rp -	Rp 4.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.00576-7)	Rp -	Rp 3.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.00577-9)	Rp -	Rp 3.000.000.000
Deposito di BPD Cab. Badung (03.01.00578-0)	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000
Deposito di Bank Mandiri (AF435595)	Rp 6.000.000.000	Rp 6.000.000.000
Deposito di Bank Mandiri (AF 594391)	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Deposito di Bank Mandiri (AF 594448)	Rp -	Rp 5.000.000.000
Deposito di Bank Mandiri (AF 764048)	Rp 500.000.000	
Deposito di Bank BTN (2173096)	Rp -	Rp 3.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2173097)	Rp -	Rp 3.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2180029)	Rp -	Rp 5.000.000.000
Deposito di Bank BTN (2180030)	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000
Jumlah	Rp 27.850.000.000	Rp 53.350.000.000

Saldo deposito sebesar Rp27.850.000.000 merupakan saldo penempatan dana perusahaan dalam bentuk deposito dalam rupiah di Bank BPD Bali, Bank Mandiri, Bank BTN dan Koperasi Karyawan Tirta Mertha Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Terdapat pencairan deposito di tahun 2025 sebesar Rp26.000.000.000 dan pembentukan deposito sebesar Rp500.000.000 sebagai persyaratan penggunaan Credit Card Corporate dampak pelaksanaan dana representasi direksi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

3.2 Piutang Langgan Air

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Struktur Tarif Lama		
Piutang Rek. Air Pelanggan Sosial	Rp -	Rp 2.589.105
Piutang Rek. Air Pelanggan Non Niaga	Rp -	Rp 399.448.450
Piutang Rek. Air Pelanggan Niaga	Rp -	Rp 335.289.830
Piutang Rek. Air Pelanggan Industri	Rp -	Rp 133.434.100
Piutang Rek. Air Pelanggan Irigasi	Rp -	Rp 27.000
Struktur Tarif Baru		
Piutang Rek. Air Pelanggan Sosial	Rp 138.208.339	Rp 160.376.643
Piutang Rek. Air Pelanggan Rumah Tangga	Rp 9.754.916.535	Rp 9.596.481.154
Piutang Rek. Air Pelanggan Usaha	Rp 17.877.397.183	Rp 16.769.570.558
Piutang Rek. Air Tangki	Rp 2.241.785	Rp 1.336.385
Jumlah	Rp 27.772.763.842	Rp 27.398.553.225

Jumlah tersebut merupakan jumlah seluruh tagihan kepada pelanggan air untuk penjualan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta sisa tagihan bulan sebelumnya. Terdapat 2 struktur jenis tarif yang disajikan, struktur jenis tarif lama atas piutang sampai dengan rekening air sampai dengan September 2022, dan struktur jenis tarif baru atas piutang rekening air yang dibentuk dari Bulan Oktober 2022. Pada tahun 2025, piutang atas struktur lama sudah dihapusbukukan secara pencatatan.

3.3 Piutang Langganan Non Air

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Piutang Rek. Non Air Sambungan Baru	Rp 488.124.998	Rp 150.000.000
Jumlah	Rp 488.124.998	Rp 150.000.000

Saldo tersebut merupakan seluruh tagihan kepada pelanggan air atas biaya penyambungan baru yang timbul per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.4 Piutang Dana Meter

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Piutang Dana Meter	Rp -	Rp 38.479.000
Jumlah	Rp -	Rp 38.479.000

Jumlah piutang dana meter merupakan saldo piutang dana meter berdasarkan rekening yang diterbitkan sampai dengan September Tahun 2022. Dampak dari penerapan struktur tarif baru, pendapatan Administrasi dan Danameter diganti menjadi Pendapatan Beban Tetap Berlangganan mulai dari rekening bulan Oktober 2022.

3.5 Piutang Beban Tetap Berlangganan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Piutang Beban Tetap Berlangganan	Rp 1.430.546.000	Rp 1.329.016.000
Jumlah	Rp 1.430.546.000	Rp 1.329.016.000

Jumlah piutang Beban Tetap Berlangganan merupakan saldo piutang Beban Tetap Berlangganan berdasarkan rekening yang diterbitkan dari bulan Oktober 2022 dampak dari penerapan struktur tarif baru.

3.6 Penyisihan Piutang

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Penyisihan Piutang Usaha	-Rp 2.513.426.757	-Rp 2.378.961.055
Jumlah	-Rp 2.513.426.757	-Rp 2.378.961.055

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dibentuk berdasarkan presentase dari umur piutang air, danameter, dan beban tetap berlangganan. Besarnya penyisihan piutang disebabkan oleh adanya pelanggan yang terlambat dalam pembayaran rekening.

Berikut tabel penyisihan piutang rekening:

Umur Piutang	Nilai	%	Penyisihan
0 s/d 3 Bulan	Rp 25.476.925.300	0	Rp -
3 Bulan s/d 6 Bulan	Rp 714.676.630	30	Rp 214.402.989
6 Bulan s/d 12 Bulan	Rp 727.662.801	50	Rp 363.831.401
1 Tahun s/d 2 Tahun	Rp 1.395.410.973	75	Rp 1.046.558.230
Diatas 2 Tahun	Rp 888.634.138	100	Rp 888.634.138
Jumlah	Rp 29.203.309.842		Rp 2.513.426.757

3.7 Tagihan Non Usaha

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Tagihan Pada Pegawai	Rp 45.846.239	Rp 43.894.969
Tagihan Pada Dharma Wanita	Rp 60.000.000	Rp 35.000.000
Tagihan Pada PT ITS Badung Hebat	Rp 528.419.750	Rp 1.056.841.750
Piutang Dana Cadangan PT BHJ	Rp 8.410.649	Rp 8.410.649
Jumlah	Rp 642.676.638	Rp 1.144.147.368

Saldo tagihan pada PT ITS Badung Hebat sesuai dengan Pasal 2 Akta Notaris Putu Deviyanti Sugitha, SH., M.Kn Nomor 24 Tanggal 18 September 2024 Perihal Pengoperan Hak Sewa Menyewa, dijelaskan bahwa atas dana yang telah dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp1.056.841.750 (satu milyar lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk persiapan lahan pembangunan Air Minum Dalam Kemasan termasuk Hak Sewa Menyewa yang akan dibayarkan secara bertahap oleh PT. ITS Badung Hebat.

3.8 Persediaan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Persediaan Bahan Operasi Kimia	Rp 3.773.568.349	Rp 1.655.409.940
Persediaan BBM dan Pelumas	Rp 159.086.900	Rp 195.391.932
Persediaan Alat Tulis dan Cetak	Rp 313.178.379	Rp 232.234.518
Persediaan Barang Cetak	Rp 96.350.027	Rp 113.131.115
Jumlah	Rp 4.342.183.655	Rp 2.196.167.504

Jumlah persediaan merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.9 Pembayaran Dimuka

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Sewa Tanah Dibayar Dimuka	Rp 1.211.712.576	Rp 714.839.764
Jumlah	Rp 1.211.712.576	Rp 714.839.764

Jumlah tersebut merupakan saldo pembayaran dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024.

Berikut rincian Sewa Tanah Dibayar Dimuka, rincian sebagai berikut:

Keterangan	Per. 31 Desember 2025
Tanah Wuk Sangeh	Rp 27.761.110
Tanah Wuk Sangeh	Rp 27.761.111
Br. Kukuh Perean (Md. Yuda / PDAM .04/PRJ/I/2009)	Rp 12.847.222
Br. Pundung / I Kt. Suartha (PDAM 29/PRJ/IV/06 tgl 1 Mei 2006)	Rp 8.729.600
Subak Grana, Ds Sangeh(PDAM 08/PRJ/III/07 , 1 Maret 2007)	Rp 9.212.500
Br. Pundung / I Kt. Suartha (PDAM 20/PRJ/X/08, tgl 9 Okt 2008)	Rp 7.590.000
Br. Kerhta Petang/ I Putu Suweta (PDAM 05/PRJ/I/2010)	Rp 83.966.666
Br. Kerta Petang / I Gst Ketut Chandri (PDAM.22/PRJ/VII/2010)	Rp 17.550.000
Bronzekaptering di M.A Kerta/ I Kt Budiasa	Rp 18.008.666
Bronzekaptering di M.A Kerta/ I Kt Budiasa	Rp 2.881.386
Sewa tanah 6,5 Are di Sekarmukti Petang	Rp 233.819.445
Sewa tanah 1 Are di Kelurahan Benoa (Wy. Roteg)	Rp 5.555.555
Sewa tanah Br. Pundung Ds Pangsas (I Ketut Liang)	Rp 24.305.575
Sewa tanah terletak di Br. Gegeran Baha (I Ketut Ranta)	Rp 37.296.296
Sewa tanah terletak di Subak Jurang Dungun (Igst Ngr Wijana)	Rp 46.444.445
Sewa tanah Asset Pemerintah Prov. Bali di desa Ayunan	Rp 21.041.333
Sewa Tanah Aset Pemerintah Prov Bali SHP No 53 dan SHP No 27	Rp 34.666.667
Sewa Tanah di Subak Jurang Dungun selama 3 tahun	Rp 5.233.333
Sewa Lahan Mata Air Sulangai I dan II Br.Dinas Abing Sulangai Petang Period	Rp 30.941.667
Sewa Tanah Pemerintah Kab.Badung .Lokasi di area selatan Pemerintahan Man	Rp 556.100.000
Jumlah	Rp 1.211.712.576

3.10 Uang Muka Kerja

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Uang Muka Operasi	Rp 11.160.000	Rp 12.150.000
Uang Muka Pendidikan dan Pelatihan	Rp -	Rp 11.080.000
Uang Muka Premi BPJS	Rp 6.640.748	Rp 6.640.748
Uang Muka Premi Inhealth	Rp 806.832	Rp 806.832
Uang Muka Materai	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
Uang Muka BBM	Rp 7.850.000	Rp 31.900.000
Jumlah	Rp 28.057.580	Rp 64.177.580

Jumlah tersebut merupakan saldo uang muka kerja per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.11 Uang Muka Pajak

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pembayaran Dimuka PPh Pasal 25	Rp 983.472.370	Rp -
Pembayaran Dimuka PPh Pasal 21	Rp 693.600.140	Rp 562.239.279
Jumlah	Rp 1.677.072.510	Rp 562.239.279

Jumlah tersebut merupakan kelebihan pembayaran pajak PPh 21 di tahun 2025 dampak perhitungan pajak menggunakan Tarif Efektif Rata - Rata (TER) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi, yang akan diperhitungkan sebagai kompensasi pembayaran PPh 21 di tahun 2025.

Terdapat kelebihan pembayaran uang muka pajak sebesar Rp983.472.370 yang seharusnya atas masa 2025, namun dilaporkan atas masa 2026. Atas kelebihan tersebut sudah direstitusi oleh DJP Pajak pada tanggal 26 Januari 2026 melalui Bank Mandiri sebesar Rp983.472.370.

3.12 Aktiva Tetap

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Nilai Perolehan	Rp 970.906.042.263	Rp 819.537.660.170
Akumulasi Penyusutan	-Rp 529.101.517.979	-Rp 480.751.609.300
Jumlah	Rp 441.804.524.284	Rp 338.786.050.870

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aktiva Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024.

Berikut rincian Nilai Buku Tahun 2025, rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aktiva Tanah	5.684.015.390	-	5.684.015.390
Instalasi Sumber Air	19.487.283.648	11.883.814.045	7.603.469.604
Instalasi Pompa	53.514.632.899	44.107.768.487	9.406.864.412
Instalasi Pengolahan Air	158.300.328.675	79.351.304.596	78.949.024.079
Instalasi Trans & Dist	636.609.771.803	342.933.079.815	293.676.691.988
Bangunan / Gedung	46.003.114.953	8.897.863.067	37.105.251.886
Peralatan Kantor	16.543.290.637	13.085.364.193	3.457.926.445
Kendaraan / Alat Angkut	10.038.968.752	9.525.238.127	513.730.625
Inventaris Kantor	24.724.635.506	19.317.085.651	5.407.549.855
Jumlah	970.906.042.263	529.101.517.979	441.804.524.284

3.13 Penyertaan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Penyertaan Pada PT ITS Badung Hebat	Rp 3.495.054.102	Rp 4.000.000.000
Penyertaan Pada PT Sarana Bali Dwipa Jaya	Rp 55.777.871	Rp 51.000.000
Jumlah	Rp 3.550.831.973	Rp 4.051.000.000

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan dari Anak Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung yang bernama PT. Badung Hebat Jaya per 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tahun 2025, PT Badung Hebat Jaya mengubah standar akuntansi keuangannya menjadi SAK EP. Dengan perubahan tersebut, pencatatan penyertaan saham pada PT ITS Badung Hebat (kepemilikan saham 40%) dan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (kepemilikan saham 51%) kini menggunakan metode ekuitas.

3.14 Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Instalasi Sumber Air	Rp 953.302.410	Rp 1.298.208.000
Instalasi Pengolahan Air	Rp -	Rp 7.796.154.675
Instalasi Transmisi Distribusi	Rp 2.902.238.401	Rp 53.527.461.728
Instalasi Pergantian WM	Rp -	Rp 59.266.254
Bangunan dan Gedung	Rp 12.824.000	Rp 12.824.000
Lain - Lain Dalam Penyelesaian	Rp -	Rp 1.619.728.650
Jumlah	Rp 3.868.364.811	Rp 64.313.643.307

Jumlah tersebut merupakan nilai Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.15 Bahan Instalasi

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pipa	Rp 2.956.758.139	Rp 3.061.612.718
Meter Air	Rp 2.125.583.883	Rp 1.441.992.780
Fitting - Fitting	Rp 5.715.346.694	Rp 6.239.213.226
Rupa - Rupa Bahan Instalasi Lain	Rp 103.071.441	Rp 104.308.536
Jumlah	Rp 10.900.760.157	Rp 10.847.127.260

Jumlah tersebut merupakan saldo bahan instalasi per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.16 Uang Jaminan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Uang Jaminan Tetap Daya Baru PLN	Rp 1.219.748.600	Rp 1.219.748.600
Jumlah	Rp 1.219.748.600	Rp 1.219.748.600

Jumlah tersebut merupakan uang jaminan tetap atas pemasangan daya baru PLN per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.17 Aktiva Yang Akan Dipergunakan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pompa - Pompa Peralatan dan Meter Pompa	Rp 725.408.290	Rp 784.439.200
Alat -Alat Berat / Bengkel	Rp -	Rp 292.576.020
Jumlah	Rp 725.408.290	Rp 1.077.015.220

Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva yang akan dipergunakan per 31 Desember 2025 dan 2024. 23

3.18 Aktiva Tak Berwujud

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Nilai perolehan	Rp 21.565.244.953	Rp 15.990.419.326
Amortisasi Aktiva Tak Berwujud	-Rp 9.903.417.767	-Rp 8.817.382.498
Jumlah	Rp 11.661.827.186	Rp 7.173.036.828

Jumlah tersebut merupakan Nilai Buku Aktiva Tak Berwujud atas DED, studi kelayakan, dan software / sistem informasi untuk memperlancar operasional per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.19 Utang Usaha YMHD

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Utang Usaha Yang Masih Harus Dibayar	Rp 17.823.673.505	Rp 25.228.371.961
Jumlah	Rp 17.823.673.505	Rp 25.228.371.961

Jumlah tersebut merupakan nilai utang usaha yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.20 Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Utang PPh Pasal 23	Rp 20.026.473	Rp 26.108.469
Utang PPh Pasal 25/29	Rp 4.392.085.570	Rp 6.942.069.659
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2	Rp 258.423.366	Rp 180.298.823
Utang Pajak PT BHJ	Rp 720.720	Rp 720.720
Jumlah	Rp 4.671.256.129	Rp 7.149.197.671

Jumlah tersebut merupakan jumlah utang pajak per 31 Desember 2025 dan 2024. Terdapat kurang bayar atas taksiran pajak penghasilan sebesar Rp3.408.613.200 sesuai dengan Laporan Fiskal.

3.21 Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jk. Pendek	Rp 4.085.544.960	Rp 3.805.793.472
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jk. Panjang	Rp 29.123.761.092	Rp 27.096.033.985
Jumlah	Rp 33.209.306.052	Rp 30.901.827.457

Jumlah tersebut merupakan kewajiban imbalan pasti dapenma pamsi per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.22 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	Rp 37.590.192.156	Rp 92.675.361.747
Jumlah	Rp 37.590.192.156	Rp 92.675.361.747

Jumlah tersebut merupakan kewajiban jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.23 Rupa - Rupa Kewajiban Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pembayaran pelanggan yang belum diselesaikan	Rp 69.337.509	Rp 70.432.964
Jumlah	Rp 69.337.509	Rp 70.432.964

Jumlah tersebut merupakan kewajiban jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.

Pembayaran pelanggan yang belum diselesaikan adalah pengakuan uang masuk yang belum dapat teridentifikasi / belum tercatat yang tersaji dalam rekonsiliasi bank atas pengakuan pengurangan piutang karena minimnya informasi.

3.24 Penyertaan Pemda Badung

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Penyertaan Pemda Badung	Rp 334.125.619.485	Rp 334.125.619.485
Jumlah	Rp 334.125.619.485	Rp 334.125.619.485

Jumlah tersebut merupakan Penyertaan Pemerintah Daerah Badung per 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tahun 2024 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah total sebesar Rp50.387.452.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya berupa Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Abiansemal dan Kuta Utara dengan jumlah sebesar Rp387.452.000,00 (sesuai dengan Berita Acara No: 1579b/BASTB-PDAM/III/2014, 1585b/BASTB-PDAM/III/2014, 1579c/MOU PKPAM-PDAM/III/2014) yang telah ditetapkan statusnya sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor: 820/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.
- Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Badung berupa uang sebesar Rp50.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor: 724/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama untuk pengembangan SPAM.

3.26 Cadangan Dana

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pemenuhan Dana Cadangan	Rp 53.388.375.372	Rp 48.468.694.847
Tanggungjawab Sosial, Lingkungan, Sosial Lainnya	Rp 35.225.522.703	Rp 30.700.911.476
Cadangan Peningkatan Layanan & Usaha Rintisan	Rp 31.827.884.414	Rp 21.988.523.361
Jumlah	Rp 120.441.782.489	Rp 101.158.129.684

Jumlah tersebut merupakan cadangan umum atas pembagian laba tahun sebelumnya.

Pembagian laba tahun 2025 sesuai dengan Keputusan KPM No. 05/KPM/PDAM/2025 tentang penggunaan laba Tahun Buku 2024 tanggal 01 Juli 2025.

3.27 Laba Ditahan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Laba Yang Belum Dibagikan	Rp 6.398.216.403	Rp 6.398.216.405
Jumlah	Rp 6.398.216.403	Rp 6.398.216.405

Jumlah tersebut merupakan saldo laba yang belum dibagikan per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.28 Kewajiban Imbalan Kerja Dapenma Pamsi

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	-Rp 33.209.306.052	-Rp 30.901.827.457
Jumlah	-Rp 33.209.306.052	-Rp 30.901.827.457

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban Imbalan Kerja Dapenma Pamsi per 31 Desember 2025 dan 2024.

3.29 Laba (Rugi) Periode Berjalan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Laba / Rugi Tahun Berjalan	Rp 38.370.288.955	Rp 49.196.805.265
Jumlah	Rp 38.370.288.955	Rp 49.196.805.265

Jumlah tersebut merupakan saldo Laba Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024.

4. Penjelasan Pos Pos Laba Rugi

4.1 Pendapatan Penjualan Air

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pendapatan Air	Rp 267.280.268.743	Rp 270.240.732.697
Pendapatan Beban Tetap Berlangganan	Rp 12.792.754.000	Rp 12.383.657.000
Jumlah	Rp 280.073.022.743	Rp 282.624.389.697

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Penjualan Air per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dicatat menggunakan metode akrual basis.

4.2 Pendapatan Non Air

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pendapatan Sambungan Baru, Pendaftaran	Rp 25.194.700.214	Rp 23.344.546.848
Pendapatan Denda	Rp 4.884.115.358	Rp 4.959.023.556
Pendapatan Jasa Perbaikan, PK	Rp 1.394.233.872	Rp 1.383.504.451
Jumlah	Rp 31.473.049.444	Rp 29.687.074.855

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Non Air per 31 Desember 2024 dan 2023. Pendapatan Non Air masing-masing diakui berdasarkan metode cash basis kecuali sambungan baru diakui dengan menggunakan metode akrual basis.

4.4 Pendapatan Bersih Jasa Pelatihan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pendapatan Bersih Jasa pelatihan	Rp 206.584.000	Rp 7.875.000
Jumlah	Rp 206.584.000	Rp 7.875.000

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bersih Jasa Pelatihan dari PT BHJ per 31 Desember 2025 dan 2024.

4.5 Beban Operasional

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Beban Pegawai	Rp 76.784.973.354	Rp 74.927.668.647
Beban pemakaian bahan bakar	Rp 193.617.032	Rp 386.826.669
Beban listrik	Rp 41.302.283.423	Rp 40.316.440.912
Beban pemakaian bahan pembantu	Rp 206.755.892	Rp 396.596.245
Beban operasi lainnya	Rp 424.280.000	Rp 322.636.400
Beban pemeliharaan	Rp 29.254.410.684	Rp 29.012.807.726
Beban air baku / curah	Rp 23.788.870.424	Rp 18.762.614.649
Beban pemakaian bahan kimia	Rp 14.500.630.704	Rp 15.860.567.007
Beban atk & barang cetakan	Rp 785.289.081	Rp 876.871.306
Beban kantor	Rp 6.164.020.007	Rp 4.359.595.011
Beban operasional lainnya	Rp 11.461.032.135	Rp 11.085.409.815
Beban promosi	Rp 324.800.000	Rp 77.800.000
Beban pajak / retribusi	Rp 2.051.616.951	Rp 1.710.267.749
Beban penelitian dan pengembangan	Rp 241.766.443	Rp 336.540.939
Beban Sewa	Rp 976.311.189	Rp 211.777.189
Beban penyisihan / penghapusan	Rp 1.531.800.156	Rp 1.001.095.314
Beban penyusutan	Rp 49.435.943.916	Rp 41.898.140.911
Jumlah	Rp 259.428.401.391	Rp 241.543.656.489

Jumlah tersebut merupakan Total Beban Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024.

4.6 Pendapatan Lain - Lain

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Pendapatan Bunga Deposito	Rp 1.474.198.658	Rp 2.030.674.016
Pendapatan Jasa Giro - Induk Perusahaan	Rp 725.923.542	Rp 1.176.180.272
Pendapatan Jasa Giro - Anak Perusahaan	Rp 8.589.946	Rp 8.234.697
Rupa2 Pendapatan / Keuntungan - Induk Perusahaan	Rp 3.056.290.372	Rp 748.342.938
Rupa2 Pendapatan / Keuntungan - Anak Perusahaan	Rp 60.327.521	Rp -
Jumlah	Rp 5.325.330.039	Rp 3.963.431.923

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Lain - Lain per 31 Desember 2025 dan 2024.

Rupa - rupa pendapatan / keuntungan terdiri dari:

- Penerimaan pembayaran piutang rekening air yang telah dihapuskan
- Pemberian Sponsorship Hari Ulang Tahun Perumda Air Minum Tirta Mangutama
- Pengakuan denda atas keterlambatan pekerjaan oleh pihak ketiga

4.7 Beban Lain - Lain

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Beban Penurunan Nilai	Rp 15.963.750	-Rp 15.963.750
Beban Bank	Rp 63.011.280	Rp 60.577.799
Beban lain - lain - Anak Perusahaan	Rp 2.955.989	Rp 21.732.940
Jumlah	Rp 81.931.019	Rp 66.346.989

Jumlah tersebut merupakan Total Beban Lain - Lain per 31 Desember 2025 dan 2024.

Nilai yang tersaji di tahun 2024 merupakan penyesuaian dari laporan keuangan tahun 2024 yang dikonfergensi menggunakan SAK EP untuk dapat dibandingkan dengan tahun 2025.

4.8 Beban Kemitraan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Beban kemitraan - Saham Pengendali	Rp 504.945.898	Rp -
Beban kemitraan - Saham Non Pengendali	-Rp 4.517.534	-Rp 299.410
Jumlah	Rp 500.428.364	-Rp 299.410

Jumlah tersebut merupakan Beban Kemitraan atas pencatatan penyertaan PT BHJ dengan metode ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 yang diakui oleh Saham Pengendali (Perumda Air Minum Tirta Mangutama) dan Bagian saham Non Pengendali (Koperasi Karyawan Tirta Merta).

Perhitungan eliminasi terlampir

4.9 Taksiran Pajak Penghasilan

Akun ini terdiri dari:

	Per. 31 Desember 2025	Per. 31 Desember 2024
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp 15.210.281.640	Rp 19.860.288.265
Jumlah	Rp 15.210.281.640	Rp 19.860.288.265

Jumlah tersebut merupakan Taksiran Pajak Penghasilan per 31 Desember 2025 dan 2024. (Perhitungan Terlampir)

4.10 (Kerugian) Penghasilan Komprehensif

Akun ini terdiri dari:

	14500630704	15860567007
(Kerugian) Penghasilan Komprehensif	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -

Jumlah tersebut merupakan perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja Dapenma Pamsi per 31 Desember 2025 dan 2024.

Perumda Air Minum
Tirta Mangutama
Direksi,

I Wayan Suyasa, S.Sos.,MM
Direktur Utama

I Made Sugita, SH.,MM
Direktur Umum

Ir. I Made Suarsa, ST.,MM
Direktur Teknik

LAPORAN FISKAL
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
UNTUK PERIODE YG BERAKHIR TGL 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Laba Rugi Komersial (EBIT)	53.580.570.595
Koreksi Fiskal	
Koreksi Fiskal Positif	
Rupa - Rupa Beban Operasi Produksi	86.850.000
Rupa - Rupa Beban Operasi Pengolahan	107.954.000
Rupa - rupa Beban Operasi Distribusi	229.476.000
Peml. Instalasi Produksi Lainnya	152.818.700
Peml. Instalasi Pompa	232.100.440
Peml. Pipa Trans dan Dist	7.045.952.697
Peml. Meter - Meter Distribusi	1.808.767.294
Peml. Reservoir dan Booster Distribusi	693.265.910
Pemeliharaan Taman Dan Halaman	555.912.000
Beban Tunjangan Lainnya	671.561.600
Beban Iuran /Berlangganan	324.213.331
Beban Olah Raga dan Kesenian	74.879.560
Bantuan Dan Sumbangan (Suka-Duka)	93.300.000
Bantuan Sosial Lainnya	295.797.120
Dana Representasi Direksi	256.378.028
Beban Rapat	267.468.000
Beban Tamu Pimpinan	59.407.647
Beban Banten	1.422.519.550
Rupa-rupa Beban kantor (rek. air kantor)	77.015.532
Beban Humas dan Pembinaan	146.989.285
Beban Urusan Langganan	261.177.500
Rupa-Rupa Beban Umum Lainnya	871.663.443
Beban Iklan	77.700.000
Beban PPh Pasal 25 / Sspkb / Stp	231.139.358
Beban Penyisihan / Penghapusan	1.531.800.156
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	17.757.195.424
Koreksi Fiskal Negatif	
Pendapatan Bunga Deposito	1.474.198.658
Pendapatan Jasa Giro	725.923.542
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	2.200.122.200
Total Koreksi Fiskal	15.557.073.224
Laba Rugi Fiskal	69.137.643.819
Perhitungan Taksiran Pajak Badan Tahun 2025 (22% x Laba Rugi Fiskal)	15.210.281.640
Uang Muka Pajak Tahun 2025	11.801.668.440
Taksiran Pajak Badan Tahun 205	15.210.281.640
Kurang Bayar Pajak Tahun 2025	(3.408.613.200)





I Made Satriana, ST, MM
Direktur Utama

I Made Satriana, ST, MM
Direktur Teknis

**JURNAL ELIMINASI LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI
TAHUN 2024**

NAMA PERKIRAAN	INDUK PERUSAHAAN	ANAK PERUSAHAAN	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Kas / Bank	103.358.974.756	589.901.842		103.948.876.598
Kas Kecil	35.000.000			35.000.000
Dana Kerja	12.500.000			12.500.000
Deposito	53.350.000.000			53.350.000.000
Piutang Langganan Air	27.398.553.225			27.398.553.225
Piutang Langganan Non Air	150.000.000			150.000.000
Piutang Dana Meter	38.479.000			38.479.000
Piutang Beban Tetap Berlangganan	1.329.016.000			1.329.016.000
Penyisihan Piutang	(2.378.961.055)			(2.378.961.055)
Tagihan Non Usaha	1.135.736.719	8.410.649		1.144.147.368
Persediaan Bahan Operasi Kimia	1.655.409.940			1.655.409.940
Persediaan Bahan Operasi Lainnya	540.757.564			540.757.564
Pembayaran Dimuka	714.839.764			714.839.764
Uang Muka Kerja	64.177.580			64.177.580
Uang Muka Pajak	562.239.279			562.239.279
Jumlah Aset Lancar	187.966.722.773	598.312.491	-	188.565.035.264
Aset Tanah dan penyempurnaan Tanah	5.684.015.390			5.684.015.390
Instalasi Sumber Air	16.770.467.381			16.770.467.381
Instalasi Pompa	53.216.211.899			53.216.211.899
Instalasi Pengolahan Air	132.780.781.771			132.780.781.771
Instalasi Transmisi dan Distribusi	525.921.598.934			525.921.598.934
Bangunan / Gedung	39.866.503.832			39.866.503.832
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.060.555.898			16.060.555.898
Kendaraan / Alat Angkutan	9.667.559.752			9.667.559.752
Inventaris / Perabot Kantor	19.569.965.313			19.569.965.313
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(480.751.609.300)			(480.751.609.300)
Jumlah Aset Tetap	338.786.050.870	-	-	338.786.050.870
Penyertaan Pada Entitas Anak	4.618.069.604		(4.618.069.604)	-
Penyertaan Pada PT ITS Badung Hebat		4.000.000.000		4.000.000.000
Penyertaan Pada PT Sarana Bali Dwipa Jaya		51.000.000		51.000.000
Jumlah Penyertaan	4.618.069.604	4.051.000.000	(4.618.069.604)	4.051.000.000
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	64.313.643.307			64.313.643.307
Bahan Instalasi	10.847.127.260			10.847.127.260
Persediaan Dalam Proses	-			-
Uang Jaminan	1.219.748.600			1.219.748.600
Aset Yang Akan Dipergunakan	1.077.015.220			1.077.015.220
Aset Sewakelola	-			-
Akm. Peny Aset yg Disewakelolakan	-			-
Aset Tak Berwujud	15.990.419.326			15.990.419.326
Akm. Aset Tak Berwujud	(8.817.382.499)			(8.817.382.499)
Total Aset Lain - Lain	84.630.571.214	-	-	84.630.571.214
TOTAL ASET	616.001.414.461	4.649.312.491	(4.618.069.604)	616.032.657.348

**JURNAL ELIMINASI LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI
TAHUN 2024**

NAMA PERKIRAAN	INDUK PERUSAHAAN	ANAK PERUSAHAAN	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Utang Usaha YMHD	25.228.371.961			25.228.371.961
Utang Usaha YMHD Lainnya	-			-
Biaya Yang Belum Dibayar	-			-
Utang Pajak	7.148.476.951	720.720		7.149.197.671
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Ja	3.805.793.472			3.805.793.472
Bag. Utang Jk. Panjang yg Jatuh Tempo	-			-
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	92.675.361.747			92.675.361.747
Total Liabilitas Lancar	128.858.004.131	720.720	-	128.858.724.851
Pinjaman ke Pemerintah Pusat	-			-
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Ja	27.096.033.985			27.096.033.985
Total Liabilitas Jk Panjang	27.096.033.985	-	-	27.096.033.985
Rupa - Rupa Kewajiban Lainnya	70.432.964			70.432.964
Total Liabilitas Lain - Lain	70.432.964	-	-	70.432.964
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	-			-
Penyertaan Pem. Yg Blm Ditetapkan Status	-			-
Penyertaan Pemerintah Pusat	-			-
Kepemilikan Modal Saham Pengendali		4.653.000.000	(4.653.000.000)	-
Kepemilikan Modal Saham Non Pengendali		47.000.000	(16.477.833)	30.522.167
Penyertaan Pemda Badung	334.125.619.485			334.125.619.485
Selisih Penilaian Kembali Aset	-			-
Cadangan Dana	101.158.129.684			101.158.129.684
Laba Ditahan	6.398.216.404	(21.467.257)	21.467.257	6.398.216.404
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pa	(30.901.827.457)			(30.901.827.457)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	49.196.805.265	(29.940.972)	29.940.972	49.196.805.265
Total Ekuitas	459.976.943.381	4.648.591.771	(4.618.069.604)	460.007.465.548
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	616.001.414.461	4.649.312.491	(4.618.069.604)	616.032.657.348

Jurnal Eliminasi - Saham

Saham Biasa	4.700.000.000	
Laba / Rugi Ditahan		21.467.257
Laba / Rugi Berjalan		29.940.972
Investasi Pada PT BHJ		4.618.069.604
Kepemilikan Non Pengendali		30.522.167

JURNAL ELIMINASI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASI
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

NAMA PERKIRAAN	INDUK PERUSAHAAN	ANAK PERUSAHAAN	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Pendapatan Air	282.624.389.697			282.624.389.697
Pendapatan Non Air	29.687.074.855			29.687.074.855
Pendapatan Kemitraan	-			-
Pendapatan Bersih Jasa Pelatihan		7.875.000		7.875.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	312.311.464.552	7.875.000	-	312.319.339.552
Beban Pegawai	74.927.668.647			74.927.668.647
Beban pemakaian bahan bakar	386.826.669			386.826.669
Beban listrik	40.316.440.912			40.316.440.912
Beban pemakaian bahan pembantu	396.596.245			396.596.245
Beban operasi lainnya	322.636.400			322.636.400
Beban pemeliharaan	29.012.807.726			29.012.807.726
Beban air baku / curah	18.762.614.649			18.762.614.649
Beban pemakaian bahan kimia	15.860.567.007			15.860.567.007
Beban atk & barang cetakan	876.871.306			876.871.306
Beban kantor	4.353.655.660	5.939.351		4.359.595.011
Beban operasional lainnya	11.070.995.401	14.414.414		11.085.409.815
Beban promosi	77.800.000			77.800.000
Beban pajak / retribusi	1.706.303.785	3.963.964		1.710.267.749
Beban penelitian dan pengembangan	336.540.939			336.540.939
Beban pinjaman	-			-
Beban Sewa	211.777.189			211.777.189
Beban penyisihan / penghapusan	1.001.095.314			1.001.095.314
Beban penyusutan	41.898.140.911			41.898.140.911
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	241.519.338.759	24.317.729	-	241.543.656.488
LABA RUGI OPERASIONAL	70.792.125.793	(16.442.729)	-	70.775.683.064
Total Pendapatan Lain - Lain	3.955.197.226	8.234.697		3.963.431.923
Beban Lain - Lain	44.614.049	21.732.940		66.346.989
Beban Kemitraan	29.641.562		(29.641.562)	(0)
Beban Kemitraan - Saham Non Pengendali			(299.410)	(299.410)
LABA RUGI NON OPERASIONAL	3.880.941.615	(13.498.243)	(29.940.972)	3.897.384.344
Pajak Badan	19.860.288.266			19.860.288.266
LABA RUGI SETELAH PAJAK	54.812.779.143	(29.940.972)	(29.940.972)	54.812.779.143
(Kerugian) Penghasilan Komprehensif	5.615.973.878			5.615.973.878
LABA KOMPREHENSIF	49.196.805.265	(29.940.972)	(29.940.972)	49.196.805.265

**JURNAL ELIMINASI LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI
TAHUN 2025**

NAMA PERKIRAAN	INDUK PERUSAHAAN	ANAK PERUSAHAAN	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Kas / Bank	22.185.342.200	625.485.799		22.810.827.999
Kas Kecil	35.000.000	12.830.673		47.830.673
Dana Kerja	12.500.000			12.500.000
Deposito	27.850.000.000			27.850.000.000
Piutang Langganan Air	27.772.763.842			27.772.763.842
Piutang Langganan Non Air	488.124.998			488.124.998
Piutang Dana Meter	-			-
Piutang Beban Tetap Berlangganan	1.430.546.000			1.430.546.000
Penyisihan Piutang	(2.513.426.757)			(2.513.426.757)
Tagihan Non Usaha	634.265.989	8.410.649		642.676.638
Persediaan Bahan Operasi Kimia	3.773.568.349			3.773.568.349
Persediaan Bahan Operasi Lainnya	568.615.307			568.615.307
Pembayaran Dimuka	1.211.712.576			1.211.712.576
Uang Muka Kerja	28.057.580			28.057.580
Uang Muka Pajak	1.677.072.510			1.677.072.510
Jumlah Aset Lancar	85.154.142.592	646.727.121	-	85.800.869.713
Aset Tanah dan penyempurnaan Tanah	5.684.015.390			5.684.015.390
Instalasi Sumber Air	19.487.283.648			19.487.283.648
Instalasi Pompa	53.514.632.899			53.514.632.899
Instalasi Pengolahan Air	158.300.328.675			158.300.328.675
Instalasi Transmisi dan Distribusi	636.609.771.823			636.609.771.823
Bangunan / Gedung	46.003.114.953			46.003.114.953
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.543.290.617			16.543.290.617
Kendaraan / Alat Angkutan	10.038.968.752			10.038.968.752
Inventaris / Perabot Kantor	24.724.635.506			24.724.635.506
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(529.101.517.979)			(529.101.517.979)
Jumlah Aset Tetap	441.804.524.284	-	-	441.804.524.284
Penyertaan Pada Entitas Anak	4.154.869.992		(4.154.869.992)	-
Penyertaan Pada PT ITS Badung Hebat		3.495.054.102		3.495.054.102
Penyertaan Pada PT Sarana Bali Dwipa Jaya		55.777.872		55.777.872
Jumlah Penyertaan	4.154.869.992	3.550.831.974	(4.154.869.992)	3.550.831.974
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	3.868.364.811			3.868.364.811
Bahan Instalasi	10.900.760.157			10.900.760.157
Persediaan Dalam Proses	-			-
Uang Jaminan	1.219.748.600			1.219.748.600
Aset Yang Akan Dipergunakan	725.408.290			725.408.290
Aset Sewakelola	-			-
Akm. Peny Aset yg Disewakelolakan	-			-
Aset Tak Berwujud	21.565.244.953			21.565.244.953
Akm. Aset Tak Berwujud	(9.903.417.767)			(9.903.417.767)
Total Aset Lain - Lain	28.376.109.044	-	-	28.376.109.044
TOTAL ASET	559.489.645.912	4.197.559.095	(4.154.869.992)	559.532.335.015

**JURNAL ELIMINASI LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI
TAHUN 2025**

NAMA PERKIRAAN	INDUK PERUSAHAAN	ANAK PERUSAHAAN	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Utang Usaha YMHD	17.823.673.505			17.823.673.505
Utang Usaha YMHD Lainnya	-			-
Biaya Yang Belum Dibayar	-			-
Utang Pajak	4.670.535.409	720.720		4.671.256.129
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Ja	4.085.544.960			4.085.544.960
Bag. Utang Jk. Panjang yg Jatuh Tempo	-			-
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	37.590.192.156			37.590.192.156
Total Liabilitas Lancar	64.169.946.030	720.720	-	64.170.666.750
Pinjaman ke Pemerintah Pusat	-			-
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Ja	29.123.761.092			29.123.761.092
Total Liabilitas Jk Panjang	29.123.761.092	-	-	29.123.761.092
Rupa - Rupa Kewajiban Lainnya	69.337.509			69.337.509
Total Liabilitas Lain - Lain	69.337.509	-	-	69.337.509
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	-			-
Penyertaan Pem. Yg Blm Ditetapkan Status	-			-
Penyertaan Pemerintah Pusat	-			-
Kepemilikan Modal Saham Pengendali		4.653.000.000	(4.653.000.000)	-
Kepemilikan Modal Saham Non Pengendali		47.000.000	(5.031.617)	41.968.383
Penyertaan Pemda Badung	334.125.619.485			334.125.619.485
Selisih Penilaian Kembali Aset	-			-
Cadangan Dana	120.441.782.489			120.441.782.489
Laba Ditahan	6.398.216.403	(51.408.229)	51.408.229	6.398.216.403
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pa	(33.209.306.052)			(33.209.306.052)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	38.370.288.955	(451.753.396)	451.753.396	38.370.288.955
Total Ekuitas	466.126.601.281	4.196.838.375	(4.154.869.992)	466.168.569.664
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	559.489.645.912	4.197.559.095	(4.154.869.992)	559.532.335.015

Jurnal Eliminasi - Saham

Saham Biasa	4.700.000.000			
Laba / Rugi Ditahan		51.408.229		
Laba / Rugi Berjalan		451.753.396		
Investasi Pada PT BHJ		4.154.869.992		
Kepemilikan Non Pengendali		41.968.383	-	

JURNAL ELIMINASI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASI
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

NAMA PERKIRAAN	INDUK PERUSAHAAN	ANAK PERUSAHAAN	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Pendapatan Air	280.073.022.743			280.073.022.743
Pendapatan Non Air	31.473.049.444			31.473.049.444
Pendapatan Kemitraan	-			-
Pendapatan Bersih Jasa Pelatihan		206.584.000		206.584.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	311.546.072.187	206.584.000	-	311.752.656.187
Beban Pegawai	76.784.973.354			76.784.973.354
Beban pemakaian bahan bakar	193.617.032			193.617.032
Beban listrik	41.302.283.423			41.302.283.423
Beban pemakaian bahan pembantu	206.755.892			206.755.892
Beban operasi lainnya	424.280.000			424.280.000
Beban pemeliharaan	29.254.410.684			29.254.410.684
Beban air baku / curah	23.788.870.424			23.788.870.424
Beban pemakaian bahan kimia	14.500.630.704			14.500.630.704
Beban atk & barang cetakan	785.289.081			785.289.081
Beban kantor	6.152.767.031	11.252.976		6.164.020.007
Beban operasional lainnya	11.418.932.135	42.100.000		11.461.032.135
Beban promosi	158.800.000	166.000.000		324.800.000
Beban pajak / retribusi	2.051.616.951			2.051.616.951
Beban penelitian dan pengembangan	241.766.443			241.766.443
Beban pinjaman	-			-
Beban Sewa	976.311.189			976.311.189
Beban penyisihan / penghapusan	1.531.800.156			1.531.800.156
Beban penyusutan	49.435.943.917			49.435.943.917
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	259.209.048.415	219.352.976	-	259.428.401.391
LABA RUGI OPERASIONAL	52.337.023.772	(12.768.976)	-	52.324.254.796
Total Pendapatan Lain - Lain	5.256.412.572	68.917.467		5.325.330.039
Beban Lain - Lain	78.975.030	2.955.989		81.931.019
Beban Kemitraan	447.235.862	504.945.898	(447.235.862)	504.945.898
Beban Kemitraan - Saham Non Pengendali			(4.517.534)	(4.517.534)
LABA RUGI NON OPERASIONAL	4.730.201.680	(438.984.420)	(451.753.396)	4.742.970.656
Pajak Badan	15.210.281.640			15.210.281.640
LABA RUGI SETELAH PAJAK	41.856.943.812	(451.753.396)	(451.753.396)	41.856.943.812
(Kerugian) Penghasilan Komprehensif	3.486.654.857			3.486.654.857
LABA KOMPREHENSIF	38.370.288.955	(451.753.396)	(451.753.396)	38.370.288.955

**KINERJA INDUK PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA
SESUAI DENGAN KEPMENDAGRI NO. 47 TAHUN 1999
TAHUN 2025**

Keterangan	Bobot	Formula	Nilai Kinerja		
			2024	2025	%
I. Aspek Keuangan <u>Nilai x Bobot</u> Nilai Maksimum	45	$\frac{44 \times 45}{60} = 33$	36,75	33,00	89,80
II. Aspek Operasional <u>Nilai x Bobot</u> Nilai Maksimum	40	$\frac{27 \times 40}{47} = 22,979$	22,13	22,98	103,84
III. Aspek Administrasi <u>Nilai x Bobot</u> Nilai Maksimum	15	$\frac{32 \times 15}{36} = 13,333$	12,92	13,33	103,20
Nilai Kinerja	100		71,80	69,31	96,53

Klasifikasi Nilai Kinerja	Kinerja
> 75 60 - 75 45 - 60 30 - 45 <= 30	Baik Sekali Baik Cukup Kurang Tidak Baik
Perumda Air Minum Tirta Mangutama pada posisi: Per. Tahun 2025 69,31	Baik

Kangestaban
Perumda Air Minum
Tirta Mangutama

I Made Suroyo, ST, MM
Direktur Utama


I Made Suroyo, ST, MM
Direktur Utama


I Made Suroyo, ST, MM
Direktur Utama

LAMPIRAN 35

Keterangan		Nilai Kinerja							
		2025				2024		%	
I.	ASPEK KEUANGAN								
1	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif								
	Formula:								
	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak} \times 100\%}{\text{Aktiva Produktif}}$	$\frac{53.580.570.595}{542.014.297.026} = 9,89$				4	12,74	5	77,59 80,00
	Rasio							1	
	> 10%								
	7% - 10%								
	3% - 7%								
	0% - 3%								
	< 0%								
2	Rasio Laba terhadap Penjualan								
	Formula:								
	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak} \times 100\%}{\text{Penjualan}}$	$\frac{53.580.570.595}{311.546.072.187} = 17,20$				4	22,11	5	77,79 80,00
	Rasio							1	
	> 20%								
	14% - 20%								
	6% - 14%								
	0% - 6%								
	< 0%								
3	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar								
	Formula:								
	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	$\frac{96.054.902.750}{64.169.946.030} = 1,50$				3	1,54	4	97,20 75,00
	Rasio								
	1,75 - 2,00								
	1,50 - 1,75 atau 2,00 - 2,30								
	1,25 - 1,50 atau 2,30 - 2,70								
	1,00 - 1,25 atau 2,70 - 3,00								
	< 1 atau > 3								
4	Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas								
	Formula:								
	$\frac{\text{Utang Jk. Panjang}}{\text{Ekuitas}}$	$\frac{29.123.761.092}{466.126.601.281} = 0,06$				5	0,06	5	104,13 100,00
	Rasio								
	< 0,5								
	0,5 - 0,7								
	0,7 - 0,8								
	0,8 - 1,0								
	> 1,0								
5	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang								
	Formula:								
	$\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$	$\frac{559.489.645.912}{93.363.044.631} = 5,99$				5	3,95	5	151,71 100,00
	Rasio								
	> 2								
	1,7 - 2,0								
	1,3 - 1,7								
	1,0 - 1,3								
	<= 1								

LAMPIRAN 35

Keterangan		Nilai Kinerja					
		2025			2024		%
II.	ASPEK OPERASIONAL						
1	Cakupan Pelayanan						
Formula:							
$\frac{\text{Penduduk Terlayani} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk}}$		$\frac{320.199}{510.190} = 62,76$	5	57,12	4	109,88	125,00
Kota		Kabupaten					
Rasio	Nilai	Rasio	Nilai				
> 80%	5	> 60%	5				
60% - 80%	4	45% - 60%	4				
40% - 60%	3	30% - 45%	3				
20% - 40%	2	15% - 30%	2				
< 20%	1	< 15%	1				
2	Kualitas Air Distribusi						
Formula:							
$\frac{\text{Kualitas Air}}{\text{Rasio}}$		air bersih	2	2	100,00	100,00	
- Memenuhi syarat air minum		3					
- Memenuhi syarat air bersih		2					
- Tidak memenuhi syarat		1					
3	Kontinuitas Air						
Formula:							
$\frac{\text{Kontinuitas Air}}{\text{Rasio}}$		terlayani 24 jam	2	1	100,00	200,00	
- Semua pelanggan terlayani 24 jam		2					
- Belum semua terlayani 24 jam		1					
4	Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi						
Formula:							
$\frac{\text{Kapasitas Produksi} \times 100\%}{\text{Kapasitas Terpasang}}$		$\frac{1.529}{1.756} = 87,11$	3	84,79	3	102,73	100,00
Rasio	Nilai						
> 90%	4						
80% - 90%	3						
70% - 80%	2						
< 70%	1						
5	Tingkat Kehilangan Air						
Formula:							
$\frac{(\text{Air Distribusi} - \text{Terjual}) \times 100\%}{\text{Air Distribusi}}$		$\frac{13.007.583}{40.816.679} = 31,87$	3	32,51	2	98,03	150,00
Rasio	Nilai	Termasuk Bonus: 1					
<= 20%	4						
20% - 30%	3						
30% - 40%	2						
> 40%	1						
6	Peneraan Meter Air						
Formula:							
$\frac{\text{Peneraan water meter} \times 100\%}{\text{Jumlah Pelanggan}}$		$\frac{8.281}{83.481} = 9,92$	1	9,48	1	104,64	100,00
Rasio	Nilai						
> 25%	4						
20% - 25%	3						
10% - 20%	2						
< 10%	1						
7	Kecepatan Penyambungan Baru						
Formula:							
$\frac{\text{Lama waktu penyambungan}}{\text{Rasio}}$		Kecepatan Penyambungan < 6 hari	2	2,00	2	100,00	100,00
- <= 6 hari kerja		2					
- > 6 hari kerja		1					

LAMPIRAN 35

Keterangan		Nilai Kinerja						
		2025		2024		%		
III.	ASPEK ADMINISTRASI							
1	Rencana Kerja Jangka Panjang (Coorporate Plan)		Dipedomani sebagian	3	3,00	3	100,00	100,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- Sepenuhnya dipedomani	4						
	- Dipedomani sebagian	3						
	- Memiliki, belum dipedomani	2						
- Tidak memiliki	1							
2	Rencana Organisasi dan Uraian Tugas		Sepenuhnya dipedomani	4	4,00	4	100,00	100,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- Sepenuhnya dipedomani	4						
	- Dipedomani sebagian	3						
	- Memiliki, belum dipedomani	2						
- Tidak memiliki	1							
3	Prosedur Operasi Standar		Dipedomani sebagian	3	3,00	3	100,00	100,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- Sepenuhnya dipedomani	4						
	- Dipedomani sebagian	3						
	- Memiliki, belum dipedomani	2						
- Tidak memiliki	1							
4	Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing)		Sepenuhnya dipedomani	4	4,00	4	100,00	100,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- Sepenuhnya dipedomani	4						
	- Dipedomani sebagian	3						
	- Memiliki, belum dipedomani	2						
- Tidak memiliki	1							
5	Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan		Sepenuhnya dipedomani	4	4,00	4	100,00	100,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- Sepenuhnya dipedomani	4						
	- Dipedomani sebagian	3						
	- Memiliki, belum dipedomani	2						
- Tidak memiliki	1							
6	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)		Sepenuhnya dipedomani	4	4,00	4	100,00	100,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- Sepenuhnya dipedomani	4						
	- Dipedomani sebagian	3						
	- Memiliki, belum dipedomani	2						
- Tidak memiliki	1							
7	Tertib Laporan Internal		Dibuat Tepat Waktu	2	1,00	1	100,00	200,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- Dibuat tepat waktu	2						
- Tidak tepat waktu	1							
8	Tertib Laporan Eksternal		Dibuat Tepat Waktu	2	2,00	2	100,00	100,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- Dibuat tepat waktu	2						
- Tidak tepat waktu	1							
9	Opini Auditor Independen		WTP (wajar tanpa pengecualian)	4	4,00	4	100,00	100,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- WTP (wajar tanpa pengecualian)	4						
	- WDP (wajar dengan pengecualian)	3						
	- Tidak memberi pendapat	2						
- Pendapat tidak wajar	1							
10	Tindak lanjut Hasil Audit Tahun Lalu		Ditindaklanjuti, sebagian selesai	2	2,00	2	100,00	100,00
	<u>Keterangan</u>	Nilai						
	- Tidak ada temuan	4						
	- Ditindak lanjuti, seluruhnya selesai	3						
	- Ditindak lanjuti, sebagian selesai	2						
- Tidak ditindaklanjuti	1							
Jumlah			32,00		31,00		103,23	

**KINERJA INDUK PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA
SESUAI DENGAN PERHITUNGAN P U P R
TAHUN 2025**

Keterangan	Bobot	Formula	Nilai Kinerja		
			2024	2025	%
I. Aspek Keuangan					
1. Rentabilitas					
Return On Equity	0,055	Bobot x Nilai = 0,055 x 4	0,28	0,22	78,57
Rasio Beban Operasi terhadap	0,055	Bobot x Nilai = 0,055 x 3	0,16	0,17	103,13
2. Likuiditas					
Rasio Kas	0,055	Bobot x Nilai = 0,055 x 3	0,28	0,17	58,93
Efektifitas Penagihan	0,055	Bobot x Nilai = 0,055 x 5	0,28	0,28	98,21
Solvabilitas	0,030	Bobot x Nilai = 0,030 x 5	0,15	0,15	100,00
Jumlah Aspek Keuangan	0,250		1,15	0,98	84,78
II. Aspek Pelayanan					
Cakupan Pelayanan	0,050	Bobot x Nilai = 0,050 x 4	0,20	0,20	100,00
Pertumbuhan Pelanggan	0,050	Bobot x Nilai = 0,050 x 1	0,05	0,05	100,00
Kemampuan Penanganan	0,025	Bobot x Nilai = 0,025 x 5	0,12	0,13	104,17
Kualitas Air Pelanggan	0,075	Bobot x Nilai = 0,075 x 5	0,22	0,38	170,45
Konsumsi Air Domestik	0,050	Bobot x Nilai = 0,050 x 3	0,15	0,15	100,00
Jumlah Aspek Pelayanan	0,250		0,74	0,90	121,62
III. Aspek Operasional					
Produktivitas Pemanfaatan	0,070	Bobot x Nilai = 0,070 x 4	0,28	0,28	100,00
Air Tak Berekening - ATR	0,070	Bobot x Nilai = 0,070 x 3	0,20	0,21	105,00
Jam Operasi Layanan	0,080	Bobot x Nilai = 0,080 x 5	0,40	0,40	100,00
Tekanan Air Di Pelanggan	0,065	Bobot x Nilai = 0,065 x 5	0,33	0,33	98,48
Pergantian Meter Air	0,065	Bobot x Nilai = 0,065 x 5	0,33	0,33	98,48
Jumlah Aspek Operasional	0,350		1,54	1,54	100,00
IV. Aspek Sumber Daya Manusia					
Rasio Karyawan Per. 1000	0,070	Bobot x Nilai = 0,070 x 5	0,35	0,35	100,00
Rasio Diklat Pegawai	0,040	Bobot x Nilai = 0,040 x 5	0,20	0,20	100,00
Rasio Diklat terhadap Beban	0,040	Bobot x Nilai = 0,040 x 1	0,08	0,04	50,00
Jumlah Aspek SDM	0,150		0,63	0,59	93,65
Nilai Kinerja	1,000		4,06	4,01	98,65

Klasifikasi Nilai Kinerja	Kinerja
$\geq 2,8$	Sehat
$2,2 - 2,8$	Kurang Sehat
$\leq 2,2$	Sakit
Perumda Air Minum Tirta Mangutama pada posisi: Per. Tahun 2025 4,01	Sehat

Mangutaman,
Perumda Air Minum
Tirta Mangutama

I Made Sauran, S.E., MM
Direktur Utama


I Made Sauran, S.E., MM
Direktur Umum


Ir. I Made Sauran, S.E., MM
Direktur Teknik

Keterangan		Nilai Kinerja					
		2025			2024		%
I. ASPEK KEUANGAN							
1 Return On Equity							
Formula:							
$\frac{\text{Laba Setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Ekuitas}}$		$\frac{38.370.288.955}{466.126.601.281} = 8,23$	4	10,70	5	76,93	80,00
Rasio	Nilai						
≥ 10 (%)	5						
7 - < 10 (%)	4						
3 - < 7 (%)	3						
0 - < 3 (%)	2						
< 0 (%)	1						
2 Rasio Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi							
Formula:							
$\frac{\text{Beban Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$		$\frac{262.695.703.272}{311.546.072.187} = 0,84$	3	0,79	3	106,73	100,00
Rasio	Nilai						
≤ 0,50	5						
> 0,50 - 0,65	4						
> 0,65 - 0,85	3						
> 0,85 - 1,00	2						
> 1,00	1						
3 Rasio Kas							
Formula:							
$\frac{\text{Kas \& Setara Kas} \times 100\%}{\text{Utang Lancar}}$		$\frac{49.732.842.200}{64.169.946.030} = 77,50$	3	121,65	5	63,71	60,00
Rasio	Nilai						
≥ 100 (%)	5						
80 - < 100 (%)	4						
60 - < 80 (%)	3						
40 - < 60 (%)	2						
< 40 (%)	1						
4 Efektifitas Penagihan							
Formula:							
$\frac{\text{Rekening Tertagih} \times 100\%}{\text{Penjualan Air}}$		$\frac{276.166.954.275}{277.559.950.672} = 99,50$	5	99,53	5	99,97	100,00
Rasio	Nilai						
≥ 90 (%)	5						
85 - < 90 (%)	4						
80 - < 85 (%)	3						
75 - < 80 (%)	2						
< 75 (%)	1						
5 Solvabilitas							
Formula:							
$\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$		$\frac{559.489.645.912}{93.363.044.631} = 599,26$	5	394,81	5	151,79	100,00
Rasio	Nilai						
≥ 200 (%)	5						
170 - < 200 (%)	4						
135 - < 170 (%)	3						
100 - < 135 (%)	2						
< 100 (%)	1						
Jumlah		20,00		23,00		86,96	

Keterangan		Nilai Kinerja							
		2025				2024		%	
II.	ASPEK PELAYANAN								
1	Cakupan Pelayanan Formula: Penduduk Terlayani x 100 Jumlah Penduduk Rasio Rasio Nilai ≥ 80% 5 60 - < 80 (%) 4 40 - 60 (%) 3 20 - 40 (%) 2 < 20 (%) 1	320.199 = 62,76 4	60,84 4	103,16 100,00					
2	Pertumbuhan Pelanggan Formula: Kenaikan Jumlah SR x 100% Jumlah SR Periode Lalu Rasio Rasio Nilai ≥ 10 (%) 5 8 - < 10 (%) 4 6 - < 8 (%) 3 4 - < 6 (%) 2 < 4 (%) 1	2.689 = 3,33 1	0,47 1	708,15 100,00					
3	Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata - Rata Per. Bulan Formula: Jml Pengaduan Ditangani Jumlah Pengaduan Rasio Rasio Nilai ≥ 80 (%) 5 60 - < 80 (%) 4 40 - < 60 (%) 3 20 - < 40 (%) 2 < 20 (%) 1	24.858 = 98,43 5	98,61 5	99,82 100,00					
4	Kualitas Air Pelanggan Formula: Jumlah Uji Memenuhi Syarat Jumlah Yang Diuji Rasio Rasio Nilai ≥ 80 (%) 5 60 - < 80 (%) 4 40 - < 60 (%) 3 20 - < 40 (%) 2 < 20 (%) 1	845 = 80,94 5	45,80 3	176,72 166,67					
5	Konsumsi Air Domestik Formula: Jml Rata - Rata Air Terjual (RT) Jml Pelanggan RT Rasio Rasio Nilai ≥ 30 (m3/bln) 5 25-<30 (m3/bln) 4 20-<25 (m3/bln) 3 15-<20 (m3/bln) 2 <15 (m3/bln) 1	1.541.235 = 21,66 3	22,02 3	98,35 100,00					
Jumlah		18,00				16,00		112,50	
								45	

LAMPIRAN 33

Keterangan		Nilai Kinerja							
		2025			2024		%		
III.	ASPEK OPERASIONAL								
1	Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi								
Formula:									
$\frac{\text{Kapasitas Produksi} \times 100\%}{\text{Kapasitas Terpasang}}$		<u>1.529</u>	=	87,11	4	84,79	4	102,73	100,00
		1.756							
Rasio	Nilai								
≥ 90%	5								
80 - < 90 (%)	4								
80 - < 70 (%)	3								
70 - < 60 (%)	2								
< 60 (%)	1								
2	Air Tak Berekening - ATR (NRW)								
Formula:									
$\frac{(\text{Air Distribusi} - \text{Terjual}) \times 100\%}{\text{Air Distribusi}}$		<u>13.007.583</u>	=	31,87	3	32,51	3	98,03	100,00
		40.816.679							
Rasio	Nilai								
≤ 25 (%)	5								
> 25 - 30 (%)	4								
> 30 - 35 (%)	3								
> 35 - 40 (%)	2								
> 40 (%)	1								
3	Jam Operasi Layanan								
Formula:									
$\frac{\text{Waktu Distribusi Air Ke Pelanggan}}{\text{Periode Evaluasi (hari)}}$		<u>8.760</u>	=	24,00	5	23,67	5	101,39	100,00
		365							
Rasio	Nilai								
21 - 24 (jam)	5								
18 - < 21 (jam)	4								
16 - < 18 (jam)	3								
12 - < 16 (jam)	2								
< 12 (jam)	1								
4	Tekanan Air Di Pelanggan								
Formula:									
$\frac{\text{Jml SR tekanan 0,7 Bar} \times 100\%}{\text{Jml Pelanggan}}$		<u>75.069</u>	=	89,92	5	91,71	5	98,05	100,00
		83.481							
Rasio	Nilai								
≥ 80 (%)	5								
60 - < 80 (%)	4								
40 - < 60 (%)	3								
20 - < 40 (%)	2								
< 20 (%)	1								
5	Pergantian Meter Air								
Formula:									
$\frac{\text{Pergantian} / \text{Tera Meter Air} \times 100\%}{\text{Jumlah Pelanggan}}$		<u>16.822</u>	=	20,15	5	21,31	5	94,56	100,00
		83.481							
Rasio	Nilai								
≥ 20 (%)	5								
15 - < 20 (%)	4								
10 - < 15 (%)	3								
5 - < 10 (%)	2								
< 5 (%)	1								
Jumlah		22,00			22,00		100,00		

LAMPIRAN 35

Keterangan		Nilai Kinerja							
		2025			2024		%		
IV.	ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA								
1	Rasio Karyawan Per. 1000 Pelanggan								
Formula:									
$\frac{\text{Jumlah Karyawan} \times 1000}{\text{Jumlah Pelanggan}}$									
Rasio			Nilai						
≤ 8 (org)			5						
> 8 - 10 (org)			4						
> 10 - 12 (org)			3						
> 12 - 14 (org)			2						
> 14 (org)			1						
2	Rasio Diklat Pegawai								
Formula:									
$\frac{\text{Jumlah Pegawai Yang Diklat} \times 100\%}{\text{Jumlah Pegawai}}$									
Rasio			Nilai						
≥ 80 (%)			5						
60 - < 80 (%)			4						
40 - < 60 (%)			3						
20 - < 40 (%)			2						
< 20 (%)			1						
3	Rasio Diklat terhadap Beban Pegawai								
Formula:									
$\frac{\text{Jumlah Beban Diklat} \times 100\%}{\text{Jumlah Beban Pegawai}}$									
Rasio			Nilai						
≥ 10 (%)			5						
7,5 - < 10 (%)			4						
5 - < 7,5 (%)			3						
2,5 - < 5 (%)			2						
< 2,5 (%)			1						
Jumlah			11,00			12,00		91,67	

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA

Nomor : 08/KEU/MGS/I/2026



Jl. I Gusti Ngurah Rai Mengwi Telp. (0361) 829944, 829943
Email : perumdapasar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas anugrah-NYA dalam penyusunan laporan ini dapat terwujud sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk memenuhi asas kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, kami susun laporan ini dengan sederhana namun dalam pelaksanaan atau eksekusi program cukup terlaksana padar serta terarah sesuai rencana kerja perusahaan.

Hal ini terwujud berkat dukungan seluruh pegawai baik pegawai di unit-unit pasar dan sekretariat bersinergi melaksanakan tugas-tugas sesuai arahan dan perintah Direksi.

Dewan Pengawas yang memberikan dukungan, arahan, dan support yang berkesinambungan untuk kemajuan perusahaan dan aksi atas pelaksanaan RKAP Tahun 2025, pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih. Semoga arah pelaksanaan kerja perusahaan ditahun berikutnya terwujud lebih sempurna.

Semua pihak yang telah mendukung dan memberikan masukan atas kinerja Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Tahun Anggaran 2025, kami sampaikan penghargaan dan terimakasih.

Demikian kami sampaikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 ini, selanjutnya mohon kritik saran dan solusi untuk dapat mengelola perusahaan dengan lebih sempurna.

Terimakasih.

Mangupura, 31 Desember 2025

Perumda Pasar Dan Pangan Mangu Giri Sedana Direksi,



Ida Bagus Gede Bhuana Putra Manuaba, SE,M.SI
PLT Direksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB II PROFIL PERUMDA PASAR DAN PANGAN MGS	3
2.1 Gambaran Umum :	3
2.2 Kondisi Pelayanan.....	7
BAB III PENUTUP	
3.1. Kesimpulan.....	9
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN dan BUMD, termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007). Pasar Rakyat di Indonesia memiliki kesan yang tidak begitu baik di masyarakat, tidak jarang masih ditemui pasar tradisional yang terkesan kumuh dan jorok, apalagi soal keamanannya yang dinilai kurang bisa memberi rasa aman bagi penjual maupun pembeli, akan tetapi dalam prosesnya telah banyak Pasar Tradisional yang mengalami pembaharuan, dengan dibangun serupa dengan pasar modern, namun prinsip pokoknya sendiri masih tetap sama, yaitu jual beli barang dengan sistem tawar menawar. Jumlah Pasar Tradisional yang mengalami pembaharuan dengan tidak lagi terkesan kumuh dan jorok (memenuhi syarat kesehatan) merupakan harapan seluruh masyarakat pengguna jasa perpasaran.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Dan Pangan Mangu Giri Sedana, Maksud didirikannya Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum pengadaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat disamping menopang pendapatan asli daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022, kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan ketahanan Pangan Daerah dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat.

Kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. Menyediakan barang dan/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. Memperoleh laba keuntungan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Manajemen Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana adalah :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

BAB II

PROFIL PERUMDA PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA

2.1 Gambaran Umum

Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, didirikan dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum pengadaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat disamping menopang pendapatan asli daerah.

Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dengan NPWP 01.446.427.5.906.000.

Sedangkan Tugas Pokok perusahaan adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum pengadaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat disamping menopang pendapatan asli Daerah dan untuk melaksanakan bagian teknis pengelolaan ditetapkan Direksi yang memiliki tugas yaitu melakukan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan dengan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar.
2. Melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya.
3. Melakukan pembinaan pedagang pasar dalam rangka pemanfaatan area pasar.
4. Menjaga ketersediaan pangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
5. Melakukan pendistribusian barang yang layak untuk kepentingan kepada Masyarakat dan Daerah.
6. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan atau jasa di pasar.
7. Dapat memfasilitasi kebutuhan akan barang dan atau jasa bagi para pedagang dalam lingkungan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.
8. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama.
9. Mengendalikan keamanan, ketertiban pasar dan ketahanan pangan.

Perkembangan Permodalan Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dimulai dengan Surat Bupati Badung Nomor 539/4030/Ek tanggal 25 Juli 1994 yang memohon persetujuan DPRD Dati II Badung untuk mengadakan perubahan atas hak dan kepemilikan serta pengelolaan aset Perusahaan Daerah Pasar dalam rangka pemisahan PD.Pasar yang ada di Kabupaten Badung dengan yang ada di Kota Denpasar.

Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994, Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung telah dipisahkan dengan Perusahaan Daerah Kota Denpasar.

Sebagai tindak lanjut dari pemisahan perusahaan daerah pasar tersebut dilakukan atas Laporan Keuangan PD.Pasar Kota Denpasar dalam rangka menyusun Neraca Likuidasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali sesuai LHP Nomor 4018/PW.22.5/1996 tanggal 17 Januari 1996. Atas dasar hasil audit tersebut, Bupati Badung dengan Surat Keputusan Nomor 1328 Tahun 1996 tanggal 13 Oktober 1996 menetapkan bahwa modal awal Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana sebesar Rp 1.476.562.561,41.

Berdasarkan Pasal 9 Perda Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung disebutkan bahwa modal awal perusahaan ditetapkan sebesar Rp10.854.449.682,55 yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan daerah, merupakan modal perusahaan pada saat pendirian ditambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan modal dari kekayaan Pasar Inpres yang dihibahkan kepada perusahaan.

Dalam rangka memenuhi modal awal yang telah ditetapkan dalam Perda tersebut dapat disediakan dari perusahaan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2014 dengan sisa Rp5.685.358.384,00 dari total Rp33.000.000.000,00 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019.

Sedangkan posisi ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Kekayaan Pemda Yang dipisahkan	Rp 58.401.745.617,00
Modal Hibah	Rp 509.000.000,00
Saldo laba	Rp (11.339.211.440,37)
Jumlah	Rp 47.571.534.176,63

Saldo laba per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Cadangan Umum	Rp 534.940.134,00
Saldo Laba Rugi Tahun Lalu	Rp (9.786.359.977,73)
Koreksi Laba (Rugi)	Rp 1.718.936.519,00
Saldo Laba Tahun Berjalan	Rp (3.571.995.794,00)
Jumlah	Rp (11.104.479.118,73)

a) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana tanggal 19 Desember 2018. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana terdiri atas:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas
- c. Direksi
- d. SPI
- e. Bagian-Bagian
- f. Sub Bagian
- g. Unit-Unit
- h. Sub Unit

b) KPM

KPM adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung.

c) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 581/01/HK/2022 tanggal 25 Juli 2022, tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana Tahun 2022-2026, serta Surat Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana Nomor 08/DP/MGS/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana tanggal 26 Pebruari 2024, dengan susunan sebagai berikut:

- **Ketua:** Ida Bagus Gede Bhuana Putra Manuaba, SE, M.Si
- **Anggota:**
 1. Ni Made Setiari, S.Sos.
- **Sekretaris:** I Nyoman Gede Buana, SP.

d) Direksi

Berdasarkan Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana Nomor 01/KPM/MGS/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, Nomor 02/KPM/MGS/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dan Nomor 03/KPM/MGS/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengangkatan Direktur Operasional perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

e) Satuan Pengawas Intern terdiri dari : Kepala dan Anggota SPI

f) Bagian-Bagian

Bagian Umum Dan Kepegawaian, terdiri dari :

1. Sub Bagian Rumah Tangga dan TU;
2. Sub Bagian Humas dan Protokol
3. Sub Bagian Hukum
4. Sub Bagian Administrasi Dan Kepegawaian

5. Sub Bagian Pembinaan Dan Pengembangan SDM

Bagian Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perbendahara;
2. Sub Bagian Perpajakan
3. Sub Bagian Pembukuan; dan
4. Sub Bagian Anggaran.

Bagian Perpasaran, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan Dan Perijinan
2. Sub Bagian Kebersihan Dan Keamanan Pasar
3. Sub Bagian Pemasaran Dan Promosi Pasar
4. Sub Bagian Teknik Bangunan Dan Perawatan
5. Sub Bagian Sumber Pendapatan

Bagian Produksi Dan Perdagangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Produksi Dan Pengendalian Mutu
2. Sub Bagian Administrasi Dan Penagihan
3. Sub Bagian Pemasaran Dan Penjualan
4. Sub Bagian Distribusi Dan Logistik
5. Sub Bagian Keamanan Dan Ketertiban

Bagian Pengadaan Dan Kerjasama, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Teknis Pengadaan
- b. Sub Bagian Survey Dan Evaluasi
- c. Sub Bagian Data dan Statistik
- d. Sub Bagian Kerjasama

g) Unit dan Sub Unit

Unit Pasar, terdiri dari :

1. Sub Unit Administrasi;
2. Sub Unit Keuangan; dan
3. Sub Unit Operasional.

Unit Pasar, terdiri dari:

1. Unit Pasar Umum Beringkit
2. Unit Pasar Hewan Beringkit
3. Unit Pasar Kapal
4. Unit Pasar Kuta I
5. Unit Pasar Kuta II
6. Unit Pasar Nusa Dua
7. Unit Pasar Petang
8. Unit Pasar Sembung
9. Unit Pasar Tenten

2.2 Kondisi Pelayanan

Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana mengelola 9 (sembilan) Unit Pasar dan antara lain sebagai berikut:

1. Unit Pasar Hewan Beringkit
2. Unit Pasar Umum Beringkit
3. Unit Pasar Kapal
4. Unit Pasar Tenten
5. Unit Pasar Sembung
6. Unit Pasar Petang
7. Unit Pasar Kuta I
8. Unit Pasar Kuta II
9. Unit Pasar Nusa Dua

Dengan potensi tempat berjualan yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Potensi Pasar

NO.	NAMA PASAR	L U A S (M ²)	KANTOR			KIOS			LOS			TANAH		
			POTENSI	LAKU	KOSONG	POTENSI	LAKU	KOSONG	POTENSI	LAKU	KOSONG	POTENSI	LAKU	KOSONG
1	PASAR KAPAL	2,050	0	0	0	0	0	0	105	26	79	0	0	0
2	PASAR SEMBUNG	2,680	2	2	0	19	19	0	54	38	16	39	30	9
3	PASAR UMUM BERINGKIT	9,820	2	2	0	282	265	17	402	246	156	151	91	60
4	PASAR PETANG	7,550	1	1	0	123	110	13	66	32	34	0	0	0
5	PASAR KUTA I	2,050	0	0	0	46	45	1	311	220	91	0	0	0
6	PASAR NUSA DUA	9,392	1	1	0	37	37	0	191	152	39	60	47	13
7	PASAR HEWAN BERINGKIT	19,500	8	6	2	26	22	4	130	66	64	14	7	7
8	PASAR KUTA II	4,714	1	0	1	87	57	30	458	280	178	0	0	0
	SENGGOL KUTA II	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	6	38
9	PASAR TENTEN	900	0	0	0	0	0	0	14	13	1	0	0	0
		58,656	15	12	3	620	555	65	1,731	1,073	658	308	181	127
			Total Jumlah Potensi		2,674				Total Potensi Laku Des 25:		1,821	Ttl Potensi Kosong Des 25:		853

Pada tahun 2025, Perkembangan Potensi Tempat Berjualan di masing – masing Unit Pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Mangu Giri Sedana sebanyak 2.674 unit dengan jumlah Potensi yang laku sebanyak 1.821 unit dan jumlah Potensi yang kosong sebanyak 863 unit.

a. **Organisasi dan SDM** Adapun jumlah SDM tahun 2025, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2025				
		Tetap	Capeg	Honor	Kontrak	Jumlah
1.	Direksi	1	-	-	-	1
2.	SPI					
	Anggota	3	1	-	-	4
3.	Sekretariat					
	Bagian Umum dan Kepegawaian	12	3	-	3	18
	Bagian Perpasaran	7	2	-	-	9
	Bagian Pengadaan dan Kerjasama	5	3	-	-	8
	Bagian Keuangan	6	6	-	-	12
	Bagian Produksi dan Perdagangan	7	18	-	1	26
	Jumlah Sekretariat	37	32	-	4	73
4.	Unit Pasar					-
	Pasar Umum Beringkit	13	-	-	-	13
	Pasar Hewan Beringkit	17	-	-	-	17
	Pasar Kuta I	8	-	-	1	9
	Pasar Kuta II	27	-	-	1	28
	Pasar Nusa Dua	6	-	-	1	7
	Pasar Sembung	6	-	-	-	6
	Pasar Petang	8	-	-	1	9
	Pasar Kapal	4	-	-	-	4
	Pasar Tenten	1	-	-	-	1
	Jumlah Unit Pasar	90	-	-	4	94
	Jumlah	131	33	-	8	172

b. **Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa perpasaran, Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana terus memacu diri untuk memperbaiki sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik. Saat ini luas lahan pasar yang dikelola seluas 68.574 M2, dari luas lahan tersebut tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Badung yaitu Kecamatan Mengwi terdapat 6 Unit Pasar, Kecamatan Kuta Selatan 1 Unit Pasar, Kecamatan Kuta 2 Unit Pasar dan Kecamatan Petang terdapat 1 Unit Pasar. Adapun Unit Pasar yang telah direvitalisasi adalah : Unit Pasar Hewan Beringkit, Unit Pasar Petang, Unit Pasar Sembung, Unit Pasar Kapal, dan Unit Pasar Nusa Dua. Kedepan rencana Unit Pasar yang akan direvitalisasi adalah : Unit Pasar Kuta II dan Unit Pasar Hewan Beringkit Sedangkan untuk biaya pemeliharaan bangunan tetap dianggarkan pada RKAP Tahun 2025.

c. **Inovasi Perusahaan** Inovasi Perusahaan yang dapat disampaikan bertalian dengan percepatan program kerja melalui pengadaan sarana prasarana Informasi dan Telematika dan penerapannya pada program pungutan-pungutan iuran yang berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan seperti :

- Pembelian gabah dan bawang petani di Kabupaten Badung.
- Optimalisasi di Unit Bina Usaha dalam rangka pengendalian kebutuhan masyarakat secara umum.
- Memasokkan beras kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan BUMDES yang ada di Kabupaten Badung

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kinerja perusahaan selama tahun 2025 mengalami penurunan, karena total realisasi pendapatan usaha pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 23.423.029.828,10 dengan perbandingan pendapatan usaha pada RKAP Tahun 2025 sebesar Rp. 56.117.897.005,38 atau 41,00 % dari RKAP tahun 2025. Sampai dengan akhir tahun 2025 beban usaha sebesar Rp 19.081.288.115,67 dengan perbandingan beban usaha pada RKAP Tahun 2025 sebesar Rp. 54.459.591.901,94 atau 285,40 % dari RKAP tahun 2025 dengan laba (rugi) sebesar Rp. (491.126.684,40)



Mangupura, 31 Desember 2025
Perumda Pasar Dan Pangan Mangu Giri Sedana
Direksi,

Ida Bagus Gede Bhuana Putra Manuaba, SE,M.SI
PLT Direksi



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA**

Jl I Gusti Ngurah Rai Mengwi. Telp/Fax (0361) 829943-829944

Email : perumdapasar@gmail.com

LAPORAN LABA (RUGI)

PERIODE : 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH (Rp)
Pendapatan Usaha	5.1	
Pendapatan IPP Sewa		2,444,673,006.09
Pendapatan Retribusi Parkir		1,669,055,850.00
Pendapatan IPP Harian		5,382,246,643.00
Pendapatan IPP Bulanan		5,896,722,700.00
Pendapatan Unit Bina Usaha		1,505,238,376.00
Pendapatan Unit Pengelolaan Pangan		6,525,093,253.01
Jumlah Pendapatan Usaha		23,423,029,828.10
Beban Usaha	5.2	
Beban Pegawai	5.2.a	12,253,309,450.28
Beban Kantor	5.2.b	893,898,808.00
Beban Umum	5.2.c	2,393,923,425.24
Beban Pemeliharaan	5.2.d	980,436,968.00
Beban Penyusutan	5.2.e	2,287,379,121.00
Beban Amortisasi	5.2.f	272,340,343.15
Beban Penyisihan Kerugian Piutang	5.2.g	-
Jumlah Beban Usaha		19,081,288,115.67
Laba Usaha		4,341,741,712.43
Pendapatan (Beban) Lain-Lain		
Pendapatan Lain-lain	5.3	373,701,496.45
Beban Lain-lain	5.4	5,206,569,893.28
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		(4,832,868,396.83)
<i>Laba (Rugi) sebelum penyusutan dan amortisasi</i>		(491,126,684.40)

Mengwi, 31 Desember 2025
Perumda Pasar dan Pangan MGS
Direksi,



Ida Bagus Gede Bhuana Putra Manuaba, SE,M.Si

PLT Direksi



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DAN PANGAN
MANGU GIRI SEDANA**

Jl. I Gusti Ngurah Rai, Mengwi. Telp/Fax (0361) 829943-829944

Email : perumdapasar@gmail.com

**NERACA
PER 31 DESEMBER 2025**

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH	URAIAN	Catatan	JUMLAH
Aktiva Lancar			Kewajiban dan Ekuitas		
Kas dan Setara Kas	4.1	18,343,402,753.60	Kewajiban Lancar		
Piutang Usaha	4.2	9,711,105,684.81	Utang Usaha	4.12	3,335,414,210.00
Cadangan penyisihan piutang	4.3	(1,534,176,637.00)	Utang Pajak	4.13	4,469,095,301.95
Piutang Lain-Lain	4.4	-	Biaya yang masih harus dibayar	4.14	(4,617,199.50)
Pendapatan yang masih harus diterima	4.5	61,393,900.00	Pendapatan diterima dimuka	4.15	2,029,506,193.49
Biaya dibayar dimuka	4.6	4,184,307,594.24	Utang Dana Pembagian Laba	4.16	597,322,061.00
Angsuran ke Kas Daerah	4.7	167,380,327.00	Utang Lain-lain	4.17	4,509,457,611.00
Persediaan	4.8	2,481,984,710.48	Jumlah Kewajiban Lancar		14,936,178,177.94
Jumlah Aktiva Lancar		33,415,398,333.13	Kewajiban Tidak Lancar		
Aset Tidak lancar			Utang Imbalan Pasca Kerja	4.18	1,366,976,685.67
Biaya Perolehan - Aset Tetap	4.9	45,321,241,887.86	Jumlah Kewajiban tidak lancar		1,366,976,685.67
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	4.10	(21,237,908,991.00)	Ekuitas		
Aset Lain-lain	4.11	5,884,831,125.85	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	4.19	58,401,745,617.00
Jumlah Aset Tidak Lancar		29,968,164,022.71	Modal hibah	4.20	509,000,000.00
			Saldo laba	4.21	(11,339,211,440.37)
			Jumlah Ekuitas		47,571,534,176.63
			Laba (Rugi)		
			Laba (rugi) sebelum pajak, penyusutan dan amortisasi	4.22	(491,126,684.40)
Jumlah Aset		63,383,562,355.84	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		63,383,562,355.84



Mengwi, 31 Desember 2025
Perumda Pasar dan Pangan MGS
Direksi,

Ida Bagus Gede Bhuana Putra Manuaba, SE.M.SI

PLT Direksi



PERUMDA PASAR DAN PANGAN MANGU GIRI SEDANA
LAPORAN ARUS KAS/CASH FLOWS
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH	
1	Keterangan Saldo		
	Kas induk	0.00	
	Kas Unit Bina Usaha	446,235,042.00	
	Kas Unit Pengelolaan Pangan	244,601,298.50	
	jumlah	690,836,340.50	
2	Kas antar kantor	10,070,000.00	10,069,750.00
	Giro 1	1,440,973,506.00	1,118,717,728.11
	Giro 2	2,620,078,500.00	2,828,901,000.00
	Giro 3	11,628,445.69	460,025,015.69
	Sibapa Induk 2	-	-
	Sibapa Unit Bina Usaha	-	-
	Sibapa Unit Bina Usaha (Perdagangan)	21,150,000.00	221,505,500.00
	Sibapa Unit Bina Usaha (Perdagangan Gabah)	-	-
	Sibapa Unit Bina Usaha (Komiditi Sapi)	-	-
	Sibapa Unit Pengelolaan Pangan (UPP)	-	-
	Piutang sewa	113,850,494.40	-
	Piutang IPP Potensi (bulanan)	505,870,800.00	-
	Piutang Bina Usaha	7,450,750.00	-
	Piutang usaha dagang	2,865,821,000.00	2,789,302,500.00
	Piutang Agro	-	-
	Piutang Unit Pengelolaan Pangan	366,901,500.00	306,464,250.00
	Uang muka/panjar	60,610,000.00	23,300,000.00
	Uang muka/panjar UPP	57,370,250.00	-
	Persediaan induk	-	39,333,000.00
	Persediaan dagang	2,719,258,630.00	2,612,349,000.00
	Persediaan Unit Pengelolaan Pangan	-	-
	Mesin Kantor	-	750,000.00
	Investasi ke CAS	5,000,000.00	-
	Utang Perdagangan	2,573,262,000.00	2,586,038,500.00
	Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 Final	-	4,163,442.00
	Utang Pph pasal 21	6,219,989.00	32,361,112.00
	Utang Pph pasal 23	1,912,976.00	2,235,048.00
	Utang PPN	-	500,000.00
	Utang PPN sewa	12,813,954.39	-
	Utang PPN IPP	55,355,388.00	-
	Utang Pajak 2017	-	-
	Utang Pajak 2018	-	130,291,863.00
	Biaya yang masih harus dibayar	-	1,233,625.00
	Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan	-	3,603,000.00
	Dana peningkatan pelayanan umum	-	20,000,000.00
	Utang Jangka Panjang Paska Kerja	-	147,759,521.00
	Pendapatan retrebusi parkir	154,881,150.00	-
	Pendapatan luran Pengelolaan Pasar Harian (karcis)	469,503,494.00	-
	Pendapatan Unit Bina Usaha	-	-
	Pendapatan Unit Bina Usaha (Perdagangan)	219,967,870.00	34,040,000.00
	Pendapatan Unit Pengelolaan Pangan	347,016,000.00	-
	Pendapatan bunga bank	-	-
	Pendapatan Unit Pasar Tenten	1,022,000.00	-
	Pendapatan Oprasional Lainnya	-	-
	Beban gaji pegawai/capeg, honor dewas dan kontrak	-	690,134,310.63
	Beban honor TIM/ TIM Money	-	24,472,384.00
	Beban insentif	-	2,240,000.00
	Beban Lembur	-	10,000,000.00
	Tunjangan Hari Raya	-	-
	Tunjangan BPJS kesehatan	7,436,320.00	35,023,578.00
	Tunjangan BP Jamsostek	20,399,229.00	62,829,622.00
	Tunjangan kesehatan pengurus	-	1,405,000.00
	Tunjangan perumahan pengurus	-	10,537,500.00
	Tunjangan representasi pengurus	-	9,836,097.65
	Tunjangan operasional pengurus	-	1,405,000.00
	Pasca kerja karyawan	-	-
	Beban Peningkatan Kapasitas Pegawai	-	11,250,000.00
	Rupa-rupa beban pegawai	-	7,000,000.00
	Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
	Beban alat-alat tulis kantor	-	7,061,300.00
	Beban cetak	-	-
	Beban rekening listrik	-	67,898,660.00
	Beban air	-	3,112,966.00
	Beban rekening telpon	-	2,244,991.00
	Beban promosi	-	4,582,500.00
	Beban dekorasi peringatan hari-hari besar	-	194,000.00
	Beban konsumsi	-	11,434,100.00
	Beban bagi hasil pasar	-	-
	Beban Perjalanan Dinas	-	-
	Beban pelaksanaan upacara keagamaan/banten	-	22,502,500.00
	Beban penasehat pengelolaan pangan	-	-
	Rupa-rupa beban umum	-	22,586,000.00
	Beban Kemasan	-	1,825,000.00
	Beban Perbaikan Bangunan	-	44,015,603.00
	Beban pemeliharaan listik dan air	-	2,537,000.00
	Beban pertamanan/kebersihan	-	61,275,000.00

	Beban servis mesin kantor	-	3,642,200.00
	Beban pemeliharaan inventaris kantor	-	3,762,340.00
	Beban servis kendaraan	-	3,715,144.00
	Beban alat-alat kebersihan	-	2,502,500.00
	Beban kuras WC	-	-
	Beban administrasi bank	-	10,000.00
	Beban PPh Bunga Bank	-	-
	Beban Materai	-	-
	Beban Buku Cek	-	-
	Beban samsat kendaraan bermotor	-	3,501,500.00
	Beban Pajak Tahun 2017	-	150,000,000.00
	Beban UPP	-	15,260,675.00
	jumlah	15,366,660,586.98	14,672,741,326.08
3	Saldo Kas		693,919,260.90
	Keterangan saldo kas		
	Kas Induk		58,371,790.40
	Kas Unit Bina Usaha		391,017,542.00
	Kas Unit Pengelolaan Pangan		244,529,928.50
	jumlah		693,919,260.90
4	Bank		
	Kas antar kantor		4,468,513,408.00
	Giro 1		6,529,725,240.00
	Giro 2		2,048,350,328.29
	Giro 3		3,822,169,337.60
	Sibapa induk 1		0.00
	Sibapa induk 2		0.00
	Sibapa Unit Bina Usaha		(0.00)
	Sibapa Unit Bina Usaha (Perdagangan)		780,725,178.81
	Sibapa Unit Bina Usaha (Perdagangan Gabah)		0.00
	Sibapa Unit Bina Usaha (Komoditi Sapi)		-
	Sibapa Unit Pengelolaan Pangan (UPP)		-
	jumlah		17,649,483,492.70
	JUMLAH KAS DAN BANK		18,343,402,753.60



Mengwi, 31 Desember 2025
Perumda Pasar dan Pangan MGS
Direksi,

Ida Bagus Gede Bhuana Putra Manuaba, SE,M.SI
PLT Direksi

PENJELASAN POS - POS NERACA

Catatan	Uraian	Rp
4.1	Kas dan Setara Kas	
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Bank yang dimiliki perusahaan per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas :	
	Kas	
	- Kas Induk	58,371,790.40
	- Kas Unit Bina Usaha	391,017,542.00
	- Kas Unit Pengelolaan Pangan	244,529,928.50
	- Kas antar kantor	4,468,513,408.00
	Setara Kas	
	- Giro	
	- Giro BPD. Bali (Rek.026.01.00.00004 - 8) Giro 1	6,529,725,240.00
	- Giro BPD. Bali (Rek.009.01.05.00100 - 4) Giro 2	2,048,350,328.29
	- Giro BPD. Bali (Rek.026.01.05.00096 - 8) Giro 3	3,822,169,337.60
	- Tabungan	
	- Tab. BPD. Bali (Rek.026.02.02.01565 - 9) Bina Usaha	(0.00)
	- Tab. BPD. Bali (Rek.026.02.05.10560 - 0) Perdagangan	780,725,178.81
	- Tab. BPD. Bali (Rek.026.02.02.42274 - 7) Perdagangan (Gabah)	0.00
	- Tab. BPD. Bali (Rek.026.02.02.42369 - 8) Perdagangan (sapi)	-
	- Tab. BPD. Bali (Rek.026.02.02.04215 - 7) Induk 1	0.00
	- Tab. BPD. Bali (Rek.026.02.02.39518 - 8) Induk 2	0.00
	- Tab. BPD. Bali (Rek.026.02.02.42726 - 6) Unit Pengelolaan Pangan	-
	Jumlah Kas dan Setara Kas	18,343,402,753.60
4.2	Piutang Usaha	
	Jumlah tersebut merupakan saldo piutang usaha per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas :	
	- Unggakan Sewa Tempat (kios, los, tanah & perkantoran)	290,559,770.10
	- Unit Bina Usaha (Penambahan Modal Pedagang)	3,291,733,804.00
	- Unit Bina Usaha (Perdagangan)	3,842,401,430.51
	- Unggakan IPP bulanan	1,953,136,975.20
	- Piutang Ragu-ragu	8,418,000.00
	- Piutang Agro	(3,750,000.00)
	- Piutang Unit Pengelolaan Pangan	328,605,705.00
	Terdiri dari :	
	Piutang Gabah	
	Piutang Beras	
	Piutang Menir	
	Piutang Beras Rijek	
	Piutang Dedak	
	Piutang Sekam	
	Piutang Karung	
	Jumlah	
	Jumlah Piutang Usaha	9,711,105,684.81
4.3	Cadangan Penyisihan Piutang	
	Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan Penyisihan Piutang yang berumur 1 s/d 2 tahun, per 31 DESEMBER 2025	(1,534,176,637.00)
4.4	Piutang Lain - lain	
	Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain - lain per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas :	
4.5	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	
	Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas :	
	- Pengurusan Surat Ijin Menyewa Tempat Berjualan (SIMTB)	61,393,900.00
	Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	61,393,900.00

Catatan	Uraian	Rp
4.6	Biaya Dibayar Dimuka Jumlah tersebut merupakan saldo beban dibayar dimuka per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas : - Sewa /Kontrak Tanah Pasar Kuta II, 19 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2028 - Asuransi dibayar dimuka - Angsuran Pajak/PPH Pasal 25 - Uang Muka/Panjar - Uang Muka/Panjar UPP Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	 3,432,348,392.24 - 153,478,202.00 91,395,000.00 507,086,000.00 4,184,307,594.24
4.7	Uang Muka /Setoran ke Kas Daerah Jumlah tersebut merupakan saldo kelebihan setoran ke Kas Daerah per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas : - Kelebihan Angsuran Ke Kasda Tahun 2003 - Kelebihan Angsuran Ke Kasda Tahun 2004 - Kelebihan Angsuran Ke Kasda Tahun 2005 - Kelebihan Angsuran Ke Kasda Tahun 2006 - Kelebihan Angsuran Ke Kasda Tahun 2007 Jumlah Konpensasi Kewajiban Tahun 2009 Jumlah Neto	 20,354,953.00 89,975,000.00 84,855,000.00 3,172,530.00 100,654,604.00 299,012,087.00 (131,631,760.00) 167,380,327.00
4.8	Persediaan Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas : - Persediaan Induk - Barang Dagang - Agro - Persediaan Unit Pengelolaan Pangan Jumlah Persediaan	 83,004,500.00 761,745,379.48 (1,540,000.00) 1,638,774,831.00 2,481,984,710.48
4.9	Biaya Perolehan Aktiva Tetap Jumlah tersebut merupakan nilai buku aktiva tetap per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas : - Tanah - Bangunan - Mesin Percetakan - Mesin Kantor - Peralatan Kantor - Kendaraan Jumlah Biaya Perolehan Aktiva Tetap	 410,000,000.00 40,072,514,799.29 53,000,000.00 2,004,946,258.51 766,154,255.50 2,014,626,574.56 45,321,241,887.86
4.10	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Jumlah tersebut merupakan nilai buku Akumulasi Penyusutan aktiva tetap per tanggal 31 DESEMBER 2025	(21,237,908,991.00)

[illegible]

PENJELASAN POS - POS LABA RUGI					
Catatan	Uraian				Rp
5.1	Pendapatan Usaha				23,423,029,828.10
	Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Usaha per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas :				
	- Pendapatan IPP Sewa Ruang				2,444,673,006.09
	- Pendapatan Retrebusi Parkir				1,669,055,850.00
	- Pendapatan Iuran Pengelolaan Pasar (karcis)				5,382,246,643.00
	- Pendapatan Iuran Pengelolaan Pasar Bulanan				5,896,722,700.00
	- Pendapatan Unit Bina Usaha				1,505,238,376.00
	- Pendapatan Unit Pengelolaan Pangan				6,525,093,253.01
	Terdiri dari :				
	Pendapatan Gabah	Rp	165,620,453.00		
	Pendapatan Beras	Rp	5,503,064,000.00		
	Pendapatan Menir	Rp	150,985,000.00		
	Pendapatan Beras Rijek	Rp	115,086,000.00		
	Pendapatan Dedak	Rp	301,982,000.00		
	Pendapatan Sekam	Rp	10,730,000.00		
	Pendapatan Sekam Bakar	Rp	639,000.00		
	Pendapatan Karung	Rp	247,690,000.00		
	Jumlah	Rp	6,495,796,453.00		
	Jumlah Pendapatan Usaha				23,423,029,828.10
5.2	Beban Usaha				18,877,551,522.52
	Jumlah tersebut merupakan saldo Biaya Usaha per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas :				
	- Beban Pegawai				12,253,309,450.28
	- Beban Kantor				893,898,808.00
	- Beban Umum				2,393,923,425.24
	- Beban Pemeliharaan				980,436,968.00
	- Beban Penyusutan				2,287,379,121.00
	- Beban Amortisasi				68,603,750.00
	Jumlah Beban Usaha				18,877,551,522.52
5.2.a	Beban Pegawai				12,253,309,450.28
	Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas :				
	- Beban Gaji, Honor Dewas, Honor Tetap dan Tenaga Kontrak				8,922,852,276.20
	- Beban Honor TIM/Tim Monev				58,472,384.00
	- Beban Insentif				17,760,000.00
	- Beban Lembur				10,000,000.00
	- Beban Tunjangan Hari Raya				713,452,350.64
	- Beban Uang Kesejahteraan				-
	- Beban Pakaian Kerja				-
	- Tunjangan BPJS Kesehatan				345,935,972.00
	- Tunjangan BP Jamsostek				501,561,444.49
	- Tunjangan Kesehatan Pengurus				37,110,000.00
	- Tunjangan Perumahan Pengurus				278,325,000.00
	- Tunjangan Representasi Pengurus				248,062,672.95
	- Tunjangan Operasional Pengurus				37,110,000.00
	- Beban Pesangon Direksi				-
	- Beban Pasca Kerja Karyawan				997,107,350.00
	- Beban Peningkatan Kapasitas Pegawai				49,060,000.00
	- Beban Seleksi Direksi				-
	- Rupa-Rupa Beban Pegawai				36,500,000.00
	Jumlah Beban Pegawai				12,253,309,450.28

Catatan	Uraian	Rp
5.2.b	Beban Kantor Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Kantor per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas : - Beban Alat-alat Tulis Kantor (AT K) - Beban cetak - Beban Listrik - Beban Air (PDAM) - Beban Telepon - Beban Promosi - Beban Dekorasi peringatan hari-hari besar Jumlah Beban Kantor	893,898,808.00 58,122,100.00 60,785,000.00 708,350,359.00 31,740,351.00 27,100,998.00 5,428,500.00 2,371,500.00 893,898,808.00
5.2.c	Beban Umum Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Umum per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas : - Beban Bahan Bakar - Beban Konsumsi - Beban Kontrak Tanah Pasar Kuta II - Beban Bagi Hasil Pasar - Beban Honor RMU - Beban RMU (Upakara) - Beban Perjalanan Dinas - Beban Study Banding - Beban Olah Raga hari-hari tertentu - Beban pelaksanaan upacara keagamaan/banten - Beban tirtayatra - Beban Audit External - Beban Penasehat Pengelolaan Pangan - Rupa-rupa beban umum - Beban Kemasan - Beban Informasi Publik Jumlah Beban Umum	2,393,923,425.24 136,932,500.00 70,860,450.00 1,138,693,500.00 174,764,912.24 - - 24,355,200.00 - - 236,682,750.00 - 21,559,844.00 90,000,000.00 83,244,369.00 416,829,900.00 - 2,393,923,425.24
5.2.d	Beban Pemeliharaan Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas : - Beban Perbaikan Bangunan - Beban pemeliharaan listrik dan air - Beban pertamanan dan kebersihan - Beban Servis Mesin Kantor - Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor - Beban Servis Kendaraan - Beban alat-alat kebersihan - Beban kuras wc Jumlah Beban Pemeliharaan	980,436,968.00 80,059,103.00 22,003,750.00 659,999,000.00 68,537,250.00 15,215,840.00 105,197,165.00 22,524,860.00 6,900,000.00 980,436,968.00
5.2.e	Beban Penyusutan Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan per tanggal 31 DESEMBER 2025, yang terdiri atas : - Tanah - Bangunan - Mesin Percetakan - Mesin Kantor - Peralatan kantor - Kendaraan Bermotor - Mesin RMU Jumlah Beban Penyusutan	- 1,307,588,337.00 3,150,428.00 140,963,835.00 106,519,594.00 16,392,317.00 712,764,610.00 2,287,379,121.00

Nomor : S-19/SMI/DPPPP/DPPU-3/0226
Lampiran : 1 (satu) lembar

9 Februari 2026

Kepada Yth.
Bapak I Wayan Adi Arnawa
Bupati Badung
Up. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung
Jl. Raya Sempidi, Mangupura,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali 80351

Perihal : **Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Daerah Kabupaten Badung Periode Bulan Februari 2026**

Dengan hormat,

Merujuk Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan nomor 82 tanggal 30 Oktober 2025 (Perjanjian Pinjaman), bersama ini kami sampaikan jatuh tempo pembayaran kewajiban berupa bunga Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Badung (Pemekab Badung) periode bulan Februari 2026 sebagaimana terlampir. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Bunga dibayarkan setiap bulanan dan dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada akhir bulan. Pengenaan Bunga dimulai sejak tanggal pencairan pertama Pinjaman (Pasal 5 ayat 1).
2. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga jatuh pada hari libur, maka pembayaran Bunga akan dibayarkan 1 (satu) Hari Kerja sebelum hari libur tersebut. (Pasal 5 ayat 1).
3. Kreditur berhak memberikan surat teguran dan/atau pengenaan denda, yang pengenaan dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Kreditur. Dalam hal Kreditur memutuskan untuk mengenakan denda keterlambatan, maka besaran dendanya yaitu 2% (dua persen) di atas suku bunga yang berlaku atas keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pokok dengan memperhatikan hari denda keterlambatan atas kewajiban yang harus dibayar. (Pasal 16 ayat 3 poin a).
4. Pemkab Badung memastikan pembayaran kewajiban bebas dari segala biaya, agar pembayaran kewajiban yang diterima PT SMI sesuai dengan jumlah nilai kewajiban pada lampiran surat notifikasi ini (Pasal 17 ayat 1)

Dalam hal telah dilakukan pembayaran, agar Pemkab Badung dapat mengirimkan bukti pembayaran berupa salinan SP2D dan/atau bukti setor/pembayaran. Untuk informasi lebih lanjut terkait pengelolaan transaksi pinjaman daerah dapat menghubungi Sdr. Elia Benny Virginia melalui nomor telepon 0822-9888-9894.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)



Adri Asmoro Laksono Poesoro
Kepala Divisi Pembiayaan Publik 3

Keterangan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Tembusan:

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Lampiran Surat Nomor : S-19/SMI/DPPPP/DPPU-3/0226 tanggal 9 Februari 2026

LEMBAR NOTIFIKASI

1	Perihal	:	Jatuh tempo pembayaran kewajiban pinjaman Pemkab Badung kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
2	Periode	:	Februari 2026
3	Kewajiban Pembayaran	:	Bunga
4	Jatuh tempo Kewajiban Bunga per 25 Februari 2026	:	Rp2.046.935.121,00 (dua miliar empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah)
5	Jumlah Total Kewajiban Pembayaran Jatuh Tempo per 25 Februari 2026	:	Rp2.046.935.121,00 (dua miliar empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah)
Tujuan Rekening:			
6	Bank	:	BRI
	Cabang	:	KCK Jakarta
	Nomor Rekening BRIVA	:	517770450100001
	BRIVA atas Nama	:	Pemerintah Kabupaten Badung
	Berita Pembayaran	:	Kewajiban Bunga Pemkab Badung Periode Februari 2026





**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**



LKjIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama Kabupaten Badung serta pelaksanaan program prioritas yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Badung Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025. Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, menjadi sarana evaluasi yang konstruktif, serta mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

Mangupura, 25 Maret 2026
BUPATI BADUNG,



<https://doi.org/10.1002/for.1409>

ii



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang dibuat dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menguraikan tentang hasil capaian serta faktor pendorong dan penghambat dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi dalam kurun waktu satu tahun yang tertuang dalam RPJMD.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 dengan visi “**Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana**” terdiri dari 9 (sembilan) misi, 11 (sebelas) Tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama (IKU).

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran strategis RPJMD untuk tahun 2025 dari 22 indikator kinerja utama yaitu sebesar 2.841 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 142. Hasil pengukuran indikator sasaran sebanyak 22 indikator kinerja diperoleh hasil seperti berikut :



- a. Melebihi target (>100%) sebanyak 18 indikator kinerja utama
- b. Dibawah target (<100%) sebanyak 2 indikator kinerja utama
- c. Capaian Kinerja belum rilis sebanyak 1 indikator kinerja utama
- d. Tidak diukur sebanyak 1 indikator kinerja utama

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis seperti berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indek kerukunan umat beragama	Nilai	83,50 (Sangat Tinggi)	98,1	117
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	Nilai	79,75 (BB)	76,82 (BB)	96
		3.	Opini BPK	Nilai	WTP	-	Belum rilis
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,40 (Baik)	4,44 (Sangat Baik)	131
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	67,55 (Rendah)	83,10 (Tinggi)	123
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,50 (Baik)	90,09 (Sangat Baik)	103
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	90,00%	100,00%	111
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	Nilai	75,00 (Peduli HAM)	-	Tidak dilaksanakan bukti terlampir



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	%	80,00%	100%	132
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,65 (Sangat Tinggi)	84,27 (Sangat Tinggi)	103
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	9,00%	54,38%	604
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	%	30,00%	43,63%	145
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,39%	26,19%	230
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	77,14	77,60	101
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	%	1,78%	1,90%	107
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	%	10,25%	10,27%	100
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	%	31,98%	53,33%	167



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SAT UAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	101,00 (Surplus)	118,15	117
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100,60	133,72	134
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	27,50%	26,63%	97
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,81 (Sedang)	70,98	115
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3.7764 (Sangat Tinggi)	4,2100 (Sangat Tinggi)	111
	Total Kinerja						2.841
	Rata-rata Kinerja						142

Alokasi anggaran untuk program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025 sebesar Rp. 10.329.844.858.590,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.469.327.277.710,- sehingga persentase penyerapan sebesar 62,63%.



Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan mendorong pencapaian target yang lebih optimal pada periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan beberapa upaya perbaikan strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Perencanaan Kinerja
2. Optimalisasi Implementasi SAKIP
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
6. Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi

Melalui berbagai upaya perbaikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam tata kelola pemerintahan, sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja yang unggul, transparan, dan berorientasi hasil, serta mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	3
1.3. Gambaran Perekonomian	7
1.4. Gambaran IPM	14
1.5. Gambaran Pemerintahan	15
1.6. Sumber Daya Manusia	21
1.7. Sumber Daya Keuangan	23
1.8. Isu Strategis	24
1.9. Arah Kebijakan	25
1.10. Manajemen Risiko Pencapaian Kinerja	38
1.11. Sistematika Laporan	39
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	40
2.1. RPJMD Semesta Berencana 2021 – 2026	40
2.2. RKPD dan RKT Tahun 2025	46
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	55
3.2. Analisis Capaian Kinerja	58
3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan	175
3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	178
3.5. Prestasi/Penghargaan	183
BAB IV PENUTUP	240
4.1. Kesimpulan	240
4.2. Upaya Perbaikan Kinerja	241



LAMPIRAN :

- Lampiran I : Program Prioritas Sesuai Tabel 6.3 RPJMD Semester Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 beserta anggaran tahun 2025
- Lampiran II : Formulasi Penghitungan Indikator Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar dan Lingkungan Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2025	4
Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	4
Tabel 1.3 Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Badung Tahun 2025	5
Tabel 1.4 Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2025	6
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung tahun 2025	7
Tabel 1.6 Distribusi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025	9
Tabel 1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2016-2025	10
Tabel 1.8 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022- 2025	11
Tabel 1.9 Jumlah, Tipe dan Jumlah Struktural Di Kabupaten Badung Tahun 2025	17
Tabel 1.10 Distribusi Aparatur Sipil Negara	21
Tabel 1.11 Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	21
Tabel 1.12 Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	22
Tabel 1.13 Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2025	23
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026	43
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	49



Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	53
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	56
Tabel 3.2	Nilai IKM Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Badung Tahun 2025	93
Tabel 3.3	Distribusi Pencegahan Perda dan Perkada di Kabupaten Badung Tahun 2025	103
Tabel 3.4	Jumlah Desa Adat, Cagar Budaya, dan Subak di Kabupaten Badung Tahun 2025	112
Tabel 3.5	Jumlah Sekaa Tari, Tabuh dan Kidung di Kabupaten Badung Tahun 2025	113
Tabel 3.6	Rincian Pendukung Capaian Kinerja IPM Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	122
Tabel 3.7	Distribusi Sekolah dan Siswa Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	126
Tabel 3.8	Koperasi Sehat Per Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2025	135
Tabel 3.9	Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	139
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Badung Tahun 2020-2025	164
Tabel 3.11	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2021-2025	165
Tabel 3.12	Distribusi Daya Tarik Wisata Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	172
Tabel 3.13	Distribusi Luas Sawah, Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	187
Tabel 3.14	Perbandingan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2025	196
Tabel 3.15	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Badung Tahun 2025	204
Tabel 3.16	Sasaran Strategis, Jumlah Program, Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2025	223
Tabel 3.17	Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program di Kabupaten Badung Tahun 2025	230
Tabel 3.18	Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2025	233



DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025 8
Grafik 1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung tahun 2023-2025 12
Grafik 1.3	Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Badung tahun 2023-2025 13
Grafik 1.4	Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Badung Tahun 2023-2025 13
Grafik 1.5	Lima Negara dengan Jumlah Wisata Terbanyak yang Berkunjung ke Kabupaten Badung Tahun 2025 14
Grafik 1.6	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung Tahun 2023-2025 15
Grafik 3.1	Nilai IKUB Kabupaten Badung Tahun 2022-2025 60
Grafik 3.2	Target dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2022-2025 66
Grafik 3.3	Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2025 68
Grafik 3.4	Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2022-2024 73
Grafik 3.5	Target dan Capaian Indeks SPBE Kabupaten Badung Tahun 2022-2025 78
Grafik 3.6	Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2025 80
Grafik 3.7	Target dan Capaian IP ASN di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025 87
Grafik 3.8	Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2022-2025 95
Grafik 3.9	Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Badung Tahun 2022-2025 101



Grafik 3.10	Target dan Capaian Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	108
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya Tahun 2022-2025	115
Grafik 3.12	Target dan Capaian IPM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	123
Grafik 3.13	Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2025	125
Grafik 3.14	Target dan Capaian Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	133
Grafik 3.15	Target dan Capaian Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	141
Grafik 3.16	Target dan Capaian Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022-2026	148
Grafik 3.17	Target dan Capaian Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	154
Grafik 3.18	Target dan Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	162
Grafik 3.19	Target dan Capaian Indikator Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	171
Grafik 3.20	Target dan Capaian Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	179
Grafik 3.21	Target dan Capaian NTUP di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	185
Grafik 3.22	Target dan Capaian Indikator Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	195
Grafik 3.23	Target dan Capaian Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	202
Grafik 3.24	Target dan Capaian IKLH Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	209



Grafik 3.25	Perbandingan capaian IKLH dengan daerah lainnya Tahun 2025	211
Grafik 3.26	Target dan Capaian IDSD Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	217



DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung	16
Gambar 3.2	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	82



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pencapaian kinerja disajikan dengan informasi ketercapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung sesuai RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 kepada Presiden sesuai peraturan yang terbaru.

Dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2025, berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas



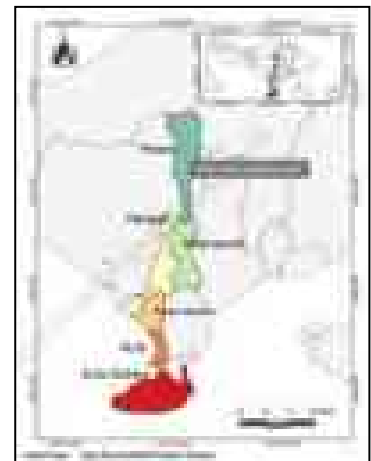
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

1.2 Gambaran Umum

1.2.1 Gambaran Geografis

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali yang terletak dibagian tengah dan selatan dari pulau Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" dan 115°26'51" Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah Timur, Kabupaten Tabanan disebelah barat serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan.



Secara administratif, terbagi atas 6 wilayah kecamatan terdiri dari 46 Desa dan 16 Kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Petang merupakan kecamatan terluas dengan luas 92,20 Km² sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 22,19 km². Disamping memiliki desa/kelurahan, terdapat 124 desa adat,



550 Banjar adat dan Sekaa Teruna yaitu kelompok pemuda/pemudi (sekaa) yang bernaung dibawah desa adat sebagai bentuk kearifan lokal. Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda dimana desa dinas melayani administrasi pemerintahan sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya.

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar Dinas, dan Lingkungan Menurut
Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2025

No.	Kecamatan	Kota Kecamatan	Jml Desa	Jml Kelurahan	Jml Banjar Dinas	Jml Lingkungan
1.	Kuta Selatan	Jimbaran	3	3	27	36
2.	Kuta	Kuta	0	5	0	28
3.	Kuta Utara	Kerobokan	3	3	43	46
4.	Mengwi	Mengwi	15	5	134	57
5.	Abiansemal	Blakiuh	18	0	125	0
6.	Petang	Petang	7	0	53	0
TOTAL			46	16	382	167

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

Secara geografis Kabupaten Badung memiliki luas 398,75 km², dengan wilayah terluas Kecamatan Kuta Selatan sebesar 101,45 km² atau 25,44% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan Kuta dengan wilayah terkecil, yaitu seluas 22,19 km² atau 5,57 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung menurut kecamatan seperti pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	Jimbaran	101,45	25,44
2.	Kuta	Kuta	22,19	5,57



No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
3.	Kuta Utara	Kerobokan	34,72	8,71
4.	Mengwi	Mengwi	81,82	20,52
5.	Abiansemal	Blahkiuh	66,36	16,64
6.	Petang	Petang	92,20	23,12
TOTAL			398,75	100

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

Kabupaten Badung mengalami 2 musim yaitu ; musim kemarau dan musim penghujan. Hal ini dipengaruhi oleh arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya uap air yang dikandungnya. Curah Hujan dengan kondisi normal sampai cukup tinggi. Curah hujan yang paling tinggi pada bulan Januari sebesar 527,50 mm dan Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 7,70 mm dikarenakan pada bulan tersebut hujan hanya berlangsung beberapa hari. Sedangkan untuk hari hujan paling tinggi pada bulan Januari sebanyak 26 hari, Februari sebanyak 22 hari dan Desember sebanyak 24 hari dan terendah bulan Agustus sebanyak 5 hari. Sedangkan untuk rata-rata penyinaran matahari yang paling banyak pada bulan Agustus, sedangkan terendah pada bulan Januari sebesar 4,0 jam. Kondisi iklim di Kabupaten Badung berdasarkan data curah hujan, hari hujan dan rata-rata penyinaran seperti tabel berikut :

Tabel 1.3

Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Badung Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (Jam)
1	Januari	527,50	26	4,0
2	Februari	480,00	22	5,7
3	Maret	262,40	18	6,5
4	April	173,10	15	8,9
5	Mei	128,50	15	6,8
6	Juni	147,30	12	7,1



No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (Jam)
7	Juli	99,00	8	7,4
8	Agustus	7,70	5	9,0
9	September	248,70	8	8,1
10	Oktober	171,50	7	8,7
11	November	181,30	18	6,4
12	Desember	405,30	24	5,6

Sumber data: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

1.2.2 Gambaran Demografi

Penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2025 sebanyak 539.700 jiwa, yang terdiri dari 287.600 jiwa penduduk laki-laki dan 286.100 jiwa penduduk perempuan. Distribusi Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 134.198 jiwa atau 24,87% dari total penduduk Kabupaten Badung, sementara kecamatan Petang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 33.240 jiwa (6,16%). Jumlah penduduk menurut Kecamatan seperti tabel berikut :

Tabel 1.4

Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin
di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSEN TASE (%)
		Laki- Laki	Perempuan		
1	PETANG	16,764	16,471	33,235	6.16
2	ABIANSEMAL	49,751	50,656	100,407	18.60
3	MENGWI	66,846	67,352	134,198	24.86
4	KUTA UTARA	44,645	45,625	90,270	16.73
5	KUTA	29,129	28,927	58,056	10.76
6	KUTA SELATAN	61,321	62,214	123,535	22.89
BADUNG		268,456	271,245	539,701	100

Sumber data : Data Agregat Semester I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung



Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah kelompok umur 50-54 tahun. Adapun distribusi penduduk menurut kelompok umur secara lengkap seperti grafik berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Badung tahun 2025

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah PDDK
1	00-04	13,196	12,222	25,418
2	05-09	18,768	17,406	36,174
3	10-14	20,241	18,738	38,979
4	15-19	21,276	19,821	41,097
5	20-24	23,151	21,909	45,060
6	25-29	22,917	22,236	45,153
7	30-34	18,587	18,818	37,405
8	35-39	14,999	15,844	30,843
9	40-44	16,685	18,968	35,653
10	45-49	19,100	21,826	40,926
11	50-54	22,475	23,928	46,403
12	55-59	20,047	19,310	39,357
13	60-64	13,712	13,226	26,938
14	65-69	9,289	9,984	19,273
15	70-74	6,189	6,476	12,665
16	75+	7,824	10,533	18,357
TOTAL		268,456	271,245	539,701

Sumber data : Data Agregat Semester I Tahun 2025 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

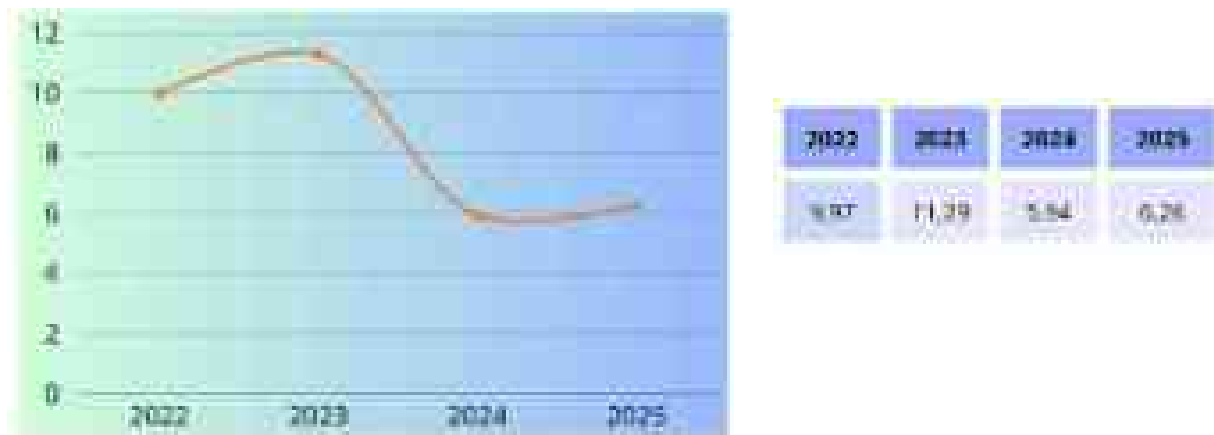
1.3 Gambaran Perekonomian

1.3.1. Laju Pertumbuhan ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung tahun 2025 tercatat sebesar 5,94%. Sektor dengan sumbangan terbesar terhadap laju pertumbuhan ini adalah Jasa Keuangan dan Asuransi. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025 gambar berikut :



Grafik 1.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

1.3.2. Kemiskinan

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah atau lebih rendah dari besaran yang disebut sebagai Garis Kemiskinan. Distribusi penduduk miskin di Kabupaten Badung cenderung mengalami penurunan dan terendah di seluruh Kabupaten di Provinsi Bali. Pada tahun 2024 terdapat 16,87 ribu jiwa penduduk miskin atau 2,23% dan mengalami penurunan pada Tahun 2025 terdapat 14,66 ribu jiwa penduduk miskin atau 1,9%. Secara lengkap Distribusi penduduk miskin di Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 seperti Tabel berikut:



Tabel 1.6
Distribusi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten / Kota di Provinsi
Bali Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
		2024	2025	2024	2025
1	Kab. Badung	16,87	14,66	2,23	1,90
2	Kab. Tabanan	20,16	19,45	4,4	4,23
3	Kab. Jembrana	12,9	12,45	4,51	4,33
4	Kab. Gianyar	21,45	20,00	4	3,71
5	Kab. Klungkung	9,68	9,48	5,3	5,18
6	Kab. Bangli	11,79	11,28	5,06	4,83
7	Kab. Karangasem	27,76	27,32	6,52	6,40
8	Kab. Buleleng	36,55	35,39	5,39	5,20
9	Kota Denpasar	27,27	23,20	2,59	2,16
Provinsi Bali		193,78	173,24	4,25	3,72

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2025

Indikator lain yang bisa disampaikan mendampingi indikator tingkat kemiskinan wilayah, di antaranya adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)/*poverty gaps index* dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Untuk mengetahui masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran *poverty severity index*. Sedangkan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara rinci Perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan seperti pada Tabel berikut :



Tabel 1.7

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Badung Tahun 2016-2025

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1	2016	0,19	0,05
2	2017	0,21	0,05
3	2018	0,28	0,07
4	2019	0,16	0,03
5	2020	0,31	0,07
6	2021	0,43	0,10
7	2022	0,29	0,05
8	2023	0,11	0,01
9	2024	0,32	0,07
10	2025	0,26	0,07

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

Indikator lain yang biasa juga disertakan mendampingi indikator kemiskinan di antaranya adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk. Salah satu ukuran ketimpangan yang biasa digunakan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Koefisien Gini (Gini Ratio)* menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adapun kategori nilai indeks gini rasio yaitu: $0 < 0,35$ menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran $0,35-0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio $> 0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024 menunjukkan ketimpangan pendapatan tingkat rendah. Akan tetapi kondisi ini perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi. Perkembangan gini ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022 – 2025 seperti pada Tabel berikut :



Tabel 1.8
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2022- 2025

No	Kabupaten	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Jembrana	0,33	0,33	0,29	0,30
2	Kab. Tabanan	0,30	0,35	0,30	0,25
3	Kab. Badung	0,32	0,28	0,28	0,31
4	Kab. Gianyar	0,31	0,32	0,29	0,28
5	Kab. Klungkung	0,35	0,34	0,31	0,29
6	Kab. Bangli	0,29	0,28	0,30	0,26
7	Kab. Karangasem	0,30	0,34	0,28	0,28
8	Kab. Buleleng	0,28	0,31	0,28	0,29
9	Kota Denpasar	0,37	0,34	0,34	0,32
Provinsi Bali		0,36	0,36	0,36	0,35

Sumber data: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat untuk menekan angka kemiskinan. Selain itu pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas Kabupaten Badung dalam implementasi RB Tematik. Berikut rencana aksi yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Badung diantaranya : Mengurangi Beban Masyarakat, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, dan Meminimalkan Kantong Kemiskinan.

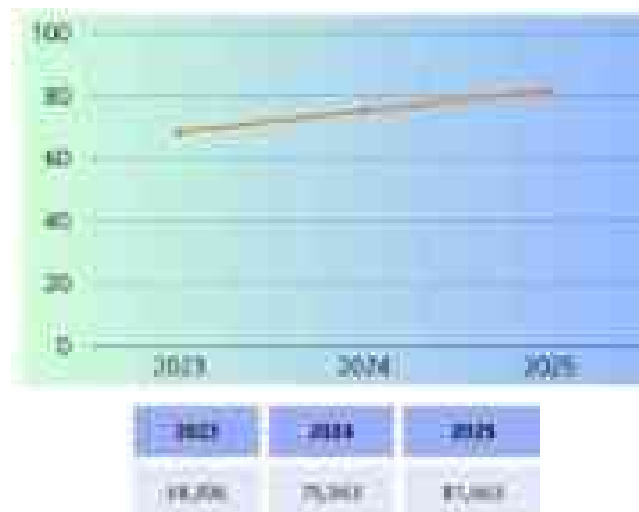
1.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun



berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2023-2025 menunjukkan peningkatan secara linier. Gambaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023-2025 seperti gambar berikut :

Grafik 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung
tahun 2023-2025



Sumber Data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

1.3.4. Gambaran Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat.

Ukuran untuk menilai keberhasilan dalam ketenagakerjaan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Angka pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2023-2025 menurun. Berikut gambaran tingkat pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2023-2025 seperti gambar:



Grafik 1.3
Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
di Kabupaten Badung tahun 2023-2025

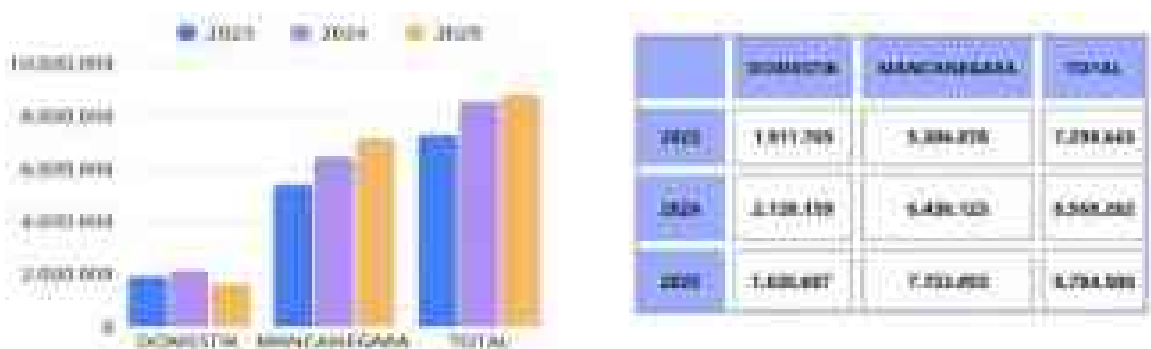


Sumber Data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

1.3.5. Gambaran Kepariwisata

Kabupaten Badung merupakan pusat pengembangan dan tujuan wisata di Bali dan Nasional, karena memiliki banyak kawasan destinasi wisata yang sudah terkenal di manca negara. Adapun total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung sepanjang Tahun 2025 sebanyak 8,784,580 terdiri atas 7,153,893 kunjungan wisata mancanegara dan 1,630,687 kunjungan wisata domestik, dimana mengalami kenaikan dari Tahun 2024 yakni sebesar 216,298 wisatawan. Berikut perbandingan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2023-2025 seperti pada gambar berikut :

Grafik 1.4
Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Ke Kabupaten Badung Tahun 2023-2025



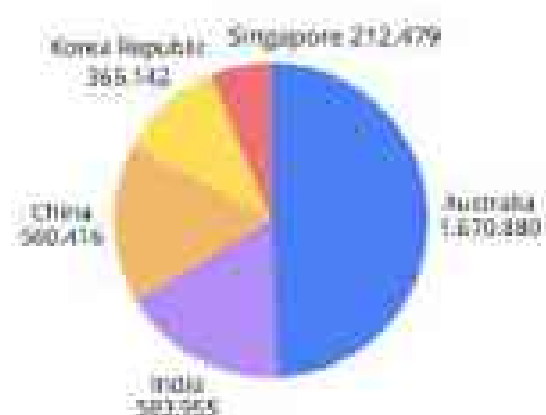
Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2025



Kunjungan wisatawan ke Badung pada tahun 2025 didominasi wisatawan mancanegara. Adapun wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung Tahun 2025 berasal dari Negara Australia sebanyak 1,670,880 orang. Lima Negara teratas berkenaan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung pada tahun 2025 secara rinci seperti pada gambar berikut :

Grafik 1.5

Lima Negara dengan Jumlah Wisata Terbanyak yang Berkunjung ke Kabupaten Badung Tahun 2025



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2025

1.4 Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Badung tahun 2023-2025 menunjukkan kualitas pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan di tahun 2025 sebesar 84,27 termasuk kategori sangat tinggi melebihi pencapaian provinsi Bali yakni sebesar 79,37 serta nasional sebesar 75,9. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Perkembangan secara lengkap Indeks



Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dari tahun 2023-2025 seperti gambar berikut :

Grafik 1.6
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung
Tahun 2023-2025



Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung Tahun 2025

Capaian indikator makro daerah Tahun 2025 menunjukkan tren positif, antara lain penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1,90% serta peningkatan IPM menjadi 84,27. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Namun demikian, penguatan manajemen kinerja tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan capaian tersebut. Setiap indikator makro memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis RPJMD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, sehingga pencapaiannya harus dianalisis secara komprehensif dalam kerangka efektivitas program dan efisiensi penggunaan sumber daya.

1.5 Gambaran Pemerintahan

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah



Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka susunan perangkat daerah telah mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai potensi daerah. Berdasarkan peraturan ini dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mengacu prinsip efektivitas dan efisiensi serta Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dibandingkan tahun 2016, jumlah Perangkat Daerah mengalami pengurangan dari 53 menjadi 37 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 7 badan, 21 Dinas dan 6 Kecamatan. Adapun bagan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Badung seperti gambar berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung



Sumber data : Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Badung



Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 sebanyak 471 jabatan struktural. Secara lengkap jumlah, tipe dan jumlah jabatan structural/eselon seperti tabel berikut:

Tabel 1.9
Jumlah, Tipe dan Jumlah Struktural
Di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
1	Sekretariat Daerah;	A	1	6	1 2		36		55
2	Sekretariat DPRD;	B		1	3		9		13
3	Inspektorat;	A		1	5		3		9
4	Dinas Pariwisata;	A		1	1	4	15		21
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;	A		1	1	4	15		21
6	Dinas Kebudayaan;	A		1	1	4	15		21
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	A		1	1	8	27		37
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	A		1	1	5	18		25
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;	A		1	1	4	15		21
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;	A		1	1	4	15		21
11	Dinas Pertanian	A		1	1	6	21		29



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	dan Pangan;								
12	Dinas Komunikasi dan Informatika;	A		1	1	5	18		25
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	A		1	1	4	15		21
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	A		1	1	4	15		21
15	Satuan Polisi Pamong Praja;	A		1	1	4	15		21
16	Dinas Kesehatan;	A		1	1	4	15		21
17	Dinas Sosial;	B		1	1	3	11		16
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	B		1	1	5	17		24
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	B		1	1	3	11		16
20	Dinas Perikanan;	B		1	1	3	11		16
21	Dinas Perhubungan;	B		1	1	3	11		16
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	B		1	1	3	11		16
23	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan; dan	B		1	1	3	11		16
24	Dinas Perumahan	B		1	1	3	11		16



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	Rakyat dan Kawasan Permukiman;								
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	A		1	1	4	15		21
26	Badan Pendapatan Daerah	B		1	1	3	8		13
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	B		1	1	3	11		16
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan	C		1	1	2	6		10
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	B		1	1	3	8		13
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;			1		4	9		14
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;	A		1	1	3	11		16
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	B		1	3	12	21		37
33	Kecamatan Petang;	A			1	1	5	2	9
34	Kecamatan Abiansemal;	A			1	1	5	2	9
35	Kecamatan Mengwi;	A			1	1	5	2	9
36	Kecamatan Kuta Utara;	A			1	1	5	2	9
37	Kecamatan	A			1	1	5	2	9



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	Kuta; dan								
38	Kecamatan Kuta Selatan.	A			1	1	5	2	9
39	Kel. Kapal						1	4	5
40	Kel. Abianbase						1	4	5
41	Kel. Lukluk						1	4	5
42	Kel. Sading						1	4	5
43	Kel. Sempidi						1	4	5
44	Kel. Kerobokan Kaja						1	4	5
45	Kel. Kerobokan						1	4	5
46	Kel. Kerobokan Kelod						1	4	5
47	Kel. Seminyak						1	4	5
48	Kel. Legian						1	4	5
49	Kel. Kuta						1	4	5
50	Kel. Tuban						1	4	5
51	Kel. Kedonganan						1	4	5
52	Kel. Benoa						1	4	5
53	Kel. Tanjung Benoa						1	4	5
54	Kel. Jimbaran						1	4	5
55	UPTD						26	27	53
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	TOTAL JUMLAH		1	37	56	8	522	103	845

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung Tahun 2025



1.6 Gambaran Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Badung menurut perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 6.167 orang dan PPKK berjumlah 10.306 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara lengkap seperti berikut:

Tabel 1.10
Distribusi Aparatur Sipil Negara

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2024		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
1	SD	78	49	127
2	SMP	242	145	387
3	SMA	2777	1298	4075
4	DIPLOMA I/II	7	7	14
5	DIPLOMA III/IV	279	1147	1426
6	S1	3854	5779	9633
7	S2	454	459	913
8	S3	8	7	15
	JUMLAH	7699	8891	16590

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2025

1.6.1. Distribusi Menurut Kepangkatan

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan tercatat, kepangkatan pegawai yang paling banyak golongan III/d sebanyak 1.462 orang sedangkan pegawai dengan kepangkatan I/a tidak ada. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan seperti berikut :

Tabel 1.11
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	GOLONGAN	2025		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	1	1
3	I/c	1	0	1
4	I/d	4	1	5
5	II/a	22	1	23
6	II/b	74	35	109
7	II/c	145	246	391



NO	GOLONGAN	2025		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
8	II/d	191	94	285
9	III/a	472	391	863
10	III/b	600	814	1414
11	III/c	187	291	478
12	III/d	547	915	1462
13	IV/a	231	295	526
14	IV/b	176	233	409
15	IV/c	88	108	196
16	IV/d	4	0	4
Jumlah		2742	3425	6167

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2025

1.6.2 Distribusi Menurut Jenjang Jabatan

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan tercatat, jabatan yang paling banyak adalah fungsional tertentu sebanyak 3282 orang sedangkan untuk jabatan struktural yakni eselon IV.a yakni sebanyak 235 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan seperti tabel berikut:

Tabel 1.12

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2025

Jabatan	2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional	1019	2263	3282
Pelaksana	1464	1023	2487
Struktural			
Eselon II	24	4	28
Eselon III	91	44	135
Eselon IV	144	91	235
Eselon V	0	0	0
Jumlah/Total	2742	3425	6167

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2025



1.7 Gambaran Sumber Daya Keuangan

Anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 11.226.163.584.719,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.107.706.479.362,33 atau sebesar 81,12%. Sedangkan belanja direncanakan sebesar Rp. 12.857.310.297.602,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.301.169.423.848,37 atau sebesar 64,56%. Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 secara rinci seperti tabel berikut :

Tabel 1.13
Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	11.226.163.584.719,00	9.107.706.479.362,33	81,12
	Pendapatan Asli Daerah	10.181.633.208.283,00	8.064.073.794.706,33	79,20
	Pendapatan Transfer	1.044.530.376.436,00	1.043.631.069.656,00	99,91
	Lain-lain Pendapatan yang sah	0	1.615.000,00	0
2	Belanja	12.857.310.297.602,00	8.301.169.423.848,37	64,56
	Belanja Operasi	6.512.645.861.079,00	4.866.312.031.284,37	74,72
	Belanja Modal	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05
	Belanja Tak Terduga	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64
	Transfer	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50
3	Pembiayaan Daerah	1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,68
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00



NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	Pembiayaan Netto	1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	-	1.192.890.296.842,99	0,00

Sumber Data : BPKAD Kab. Badung Tahun 2025 (data *unaudited*)

1.8 Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan utama yang secara langsung mempengaruhi pencapaian kinerja daerah, yaitu:

1. Ketergantungan struktur ekonomi terhadap sektor pariwisata yang berimplikasi pada fluktuasi PAD.
2. Realisasi belanja daerah, khususnya belanja modal, yang belum optimal pada semester awal tahun anggaran.
3. Kebutuhan peningkatan kualitas belanja agar lebih berorientasi outcome.
4. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara wilayah selatan dan wilayah utara Kabupaten Badung.
5. Tantangan penguatan integrasi Reformasi Birokrasi dengan pencapaian indikator pembangunan.

Permasalahan tersebut menjadi fokus penguatan manajemen kinerja dan perbaikan tata kelola agar capaian indikator strategis tetap terjaga sesuai target RPJMD. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pembangunan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, maka tiap-tiap permasalahan diidentifikasi faktor-faktor



penyebab akar permasalahannya. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam upaya pencapaian target tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026, antara lain :

1. Kapasitas Pembangunan Daerah Pendukung Indeks Kebahagiaan Daerah Kabupaten Badung
2. Potensi Ekonomi Dan Daya Saing Daerah Kabupaten Badung
3. Tantangan infrastruktur dalam arti luas

1.9 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan harmonisasi, kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat
- b) Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan
- c) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan



- d) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan
- e) Melaksanakan pembinaan umat beragama dalam menciptakan toleransi hidup beragama
- f) Melaksanakan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- g) Melaksanakan monev. kepada umat beragama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

2. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Arah Kebijakan :

- a) Penguatan penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah
- b) Penguatan Manajemen Kinerja Perangkat daerah
- c) Penguatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)
- d) Penguatan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja
- e) Penguatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi Program Kegiatan
- f) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah
- g) Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- h) Melakukan pembinaan dan penilaian internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- i) Meningkatkan Maturitas SPIP
- j) Melaksanakan pemeriksaan pengaduan masyarakat
- k) Melaksanakan pemeriksaan investigatif



- l) Melakukan pembinaan, monitoring dan verifikasi atas LHKPN dan LHKASN
- m) Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)
- n) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada PD sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- o) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur
- p) Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah
- q) Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah
- r) Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah
- s) Pemantauan program pelaksanaan pembangunan pembangunan
- t) Memfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD
- u) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
- v) Peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan diklat teknis pengawasan maupun ilmu pendukung
- w) Mengoptimalkan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- x) Penilaian kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara mandiri (self assesment)
- y) Penjaminan kualitas (Quality Assurance) oleh BPK terhadap proses pengembangan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- z) Pengembangan secara mandiri (Self Improvement) kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- aa) Memanfaatkan teknologi untuk memperlancar penatausahaan dan pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
- bb) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Teknologi Informasi
- cc) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM pengelola Teknologi Informasi



- dd) Meningkatkan Tata Kelola Persandian serta Operasional Pengamanan Informasi dan Komunikasi
- ee) Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral yang Akurat, Transparan dan Terintegrasi
- ff) Memberikan bimbingan teknis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa kepada aparatur dan pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- gg) Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa
- hh) Melakukan pengawasan internal
- ii) Mempercepat proses pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kearsipan
- jj) Mendorong dan Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Melanjutkan Pendidikan Formal
- kk) Memfasilitasi ASN untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural
- ll) Memberikan Reward sesuai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
- mm) Memberikan Punishment kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai aturan
- nn) Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
- oo) Penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
- pp) Peningkatan kapabilitas dan kapasitas penyelenggara, pelaksana pelayanan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- qq) Penyederhanaan prosedur perizinan terkait kemudahan berusaha
- rr) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- ss) Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta



- tt) Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan
- uu) Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi
- vv) Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- ww) Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal
- xx) Memberikan kemudahan pelayanan penanaman modal dan penyederhanaan persyaratan investasi
- yy) Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) penanaman modal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
- zz) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan
- aaa) Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan
- bbb) Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
- ccc) Meningkatkan kualitas SDM Set.DPRD
- ddd) Meningkatkan kualitas koordinasi antara DPRD dan Set.DPRD serta koordinasi antar staf Set.DPRD dalam menjalankan fungsi pelayanan
- eee) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif
- fff) Meningkatkan pelayanan publik yang mudah cepat dan aman
- ggg) Mempercepat proses pelayanan adminduk melalui Teknologi Informasi (TI)
- hhh) Interpretasi hasil rata rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah
- iii) Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas penanganan Pra Bencana, Kearuratan dan Pasca Bencana yang cepat, tanggap dan pulih



- jjj) Mempersiapkan SDM yang handal di bidang kebakaran dan non kebakaran
- kkk) Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi terkait pencegahan kebakaran, gas beracun dan penyelamatan pada seluruh elemen masyarakat
- lll) Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran dan penyelamatan ≤ 15 menit
- mmm) Sarana dan prasarana pendukung layanan pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian, pencegahan kebakaran
- nnn) Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi
- ooo) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi untuk menciptakan layanan publik yang handal dan professional

- ppp) Memfasilitasi pelayanan administrasi permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia serta masyarakat sesuai ketentuan berlaku

3. Misi 3 : Mewujudkan Tatahan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada
- b) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan
- c) Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM)



- d) Mengupayakan pembinaan yang intensif kepada masyarakat mengenai peraturan daerah yang berlaku
- e) Mengintensifkan Patroli wilayah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
- f) Melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada
- g) Melaksanakan Pembinaan kepada lembaga masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
- h) Monev. ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan
- i) Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- j) Cakupan continuum of care dengan melibatkan peran serta masyarakat
- k) Meningkatkan jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan
- l) Merencanakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- m) Meningkatkan Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal

Arah Kebijakan :

- a) Mengaktifkan dan Membina Lembaga Seni
- b) Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba
- d) Meningkatkan informasi kepada masyarakat tentang lomba yang dilaksanakan
- e) Memantapkan pelaksanaan pembinaan terhadap kreatifitas seni dan budaya daerah yang terdapat di masing-masing desa/kelurahan



- f) Memantapkan koordinasi dan kerjasama dengan majelis alit, widyasabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat, seni dan budaya
- g) Mendorong sektor-sektor pariwisata untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal
- h) Melaksanakan pembinaan di bidang seni dan budaya
- i) Menyelenggarakan Diklat di bidang seni dan budaya
- j) Menyelenggarakan lomba di bidang seni dan budaya
- k) Mendata warisan seni dan budaya

5. Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat

Arah Kebijakan :

- a) Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan mendorong program wajib belajar 12 tahun
- b) Pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas
- c) Meningkatkan profesionalisme/kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- d) Pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran
- e) Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat yang berprestasi
- f) Meningkatkan kesempatan kerja
- g) Peningkatan produksi perindustrian
- h) Peningkatan produksi pertanian
- i) Peningkatan produksi perternakan
- j) Peningkatan produksi perikanan
- k) Penguatan permodalan UMKM
- l) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care) dengan melibatkan peran serta masyarakat
- m) Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi



- n) Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing
- o) Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- p) Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan
- q) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta
- r) Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan
- s) Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat
- t) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
- u) 10 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis
- v) Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based)
- w) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa KLB)/wabah

6. Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat

Arah Kebijakan :

- a) Memfasilitasi perijinan usaha
- b) Meningkatkan pemberdayaan usaha koperasi
- c) Meningkatkan kualitas koperasi
- d) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan koperasi
- e) Meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM
- f) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan monev KUR



- g) Mengadakan promosi baik yang berskala lokal maupun nasional
- h) Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM untuk pelaku usaha
- i) Melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usaha
- j) Melaksanakan monitoring harga
- k) Melaksanakan Tera/Ulang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan

7. Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan
- b) Menurunkan angka usia pernikahan dini
- c) Meningkatnya jumlah pekerja yang berkualitas pada sektor pariwisata dan sektor lainnya
- d) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
- e) Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya
- f) Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial

8. Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Arah Kebijakan :

- a) Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) yang berbasis Agrowisata
- b) Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana
- c) Meningkatkan kapasitas pelaku SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- d) Pembinaan dan pelatihan manajemen pengelola Menetapkan kelembagaan pengelola
- e) Penyusunan data kunjungan wisatawan Melaksanakan Analisa pasar pariwisata Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam



daerah, luar daerah maupun luar negeri Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media

- f) Menyelenggarakan gathering meeting dan travel fair dengan stakeholder pariwisata
- g) Meningkatkan kapasitas pelaku dan kualitas produk agro industri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam
- h) Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan
- i) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan Penerapan teknologi tepat guna Meningkatkan perlindungan lahan pertanian
- j) Meningkatkan keanekaragaman produk komoditi pertanian
- k) Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan
- l) Peremajaan tanaman, ternak yang sudah tua dan rusak/mati
- m) Pengembangan, peningkatan dan pemelihara sarana dan prasarana pertanian
- n) Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
- o) Meningkatkan perluasan akses pasar produk pertanian yang berbasis agroindustri
- p) Meningkatkan kualitas dan validitas data base pertanian
- q) Mengidentifikasi daerah rawan pangan
- r) Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha perikanan
- s) Meningkatkan nilai tambah produk perikanan
- t) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya perikanan
- u) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Industri Pariwisata
- v) Penyusunan database industri pariwisata
- w) Peningkatan kapasitas usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- x) Verifikasi kesiapan tata kelola pariwisata di Kabupaten Badung pasca pandemi Covid-19
- y) Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup



9. Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi

Arah Kebijakan :

- a) Mengoptimalkan pendampingan inovasi kepada perangkat daerah dan kelompok masyarakat baik secara komunal maupun personal
- b) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- c) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah
- d) Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi
- e) Mengembangkan akses promosi dan kerjasama penanaman modal
- f) Mewujudkan ketaatan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal
- g) Peningkatan inovasi layanan kesehatan primer dan rujukan
- h) Meningkatkan kualitas dokumen kependudukan dengan menjadikan data kependudukan yang akurat dan transparan
- i) Meningkatnya inovasi pelayanan Adminduk
- j) Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk sampai ketingkat Desa/Kel dan Banjar
- k) Pembangunan, Peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat
- l) Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air, Peningkatan Penggunaan Sumber Daya Air, Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air, Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya air dan Irigasi
- m) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum, Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, Peningkatan cakupan layanan persampahan,
- n) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, Peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara
- o) Perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengedalian ruang, peningkatan kinerja pemanfaatan ruang, peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang



- p) Peningkatan kerjasama pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- q) Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak
- r) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya Pengendalian titik permukiman kumuh
- s) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan
- t) Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestic
- u) Pembangunan sarana prasarana persampahan di kawasan
- v) Pembangunan infastruktur drainase lingkungan
- w) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Tepat waktu
- x) Pelaksanaan Verifikasi terhadap permohonan hibah uang, barang/jasa dan verifikasi terhadap PSU perumahan di Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan
- y) Capaian realisasi pekerjaan fisik dan serapan anggaran sesuai target

Kabupaten Badung sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor pariwisata memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Ketergantungan terhadap aktivitas pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, namun sekaligus menghadirkan kerentanan terhadap dinamika eksternal global.

Secara strategis, Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan pemerataan kesejahteraan. Tahun 2025 merupakan fase akselerasi pencapaian target RPJMD 2021–2026, sehingga fokus kebijakan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang



akuntabel, peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks manajemen kinerja, aspek strategis organisasi tidak hanya diukur dari capaian indikator makro, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara konsisten.

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, Secara keseluruhan, arah kebijakan Kabupaten Badung Tahun 2025 merupakan fase penguatan dan akselerasi pencapaian target RPJMD, dengan fokus pada:

1. Konsolidasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel;
2. Penguatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
3. Pemulihan dan penguatan ekonomi berbasis UMKM dan pariwisata;
4. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan;
5. Peningkatan daya saing daerah berbasis inovasi dan kreativitas.

1.10 Manajemen Risiko Pencapaian Kinerja

Dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian target kinerja Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan identifikasi risiko strategis yang berpotensi mempengaruhi capaian sasaran, antara lain:

- Risiko fluktuasi ekonomi global terhadap sektor pariwisata.
- Risiko deviasi serapan belanja terhadap pelaksanaan program prioritas.
- Risiko ketimpangan akses layanan publik antar wilayah.
- Risiko belum optimalnya integrasi sistem e-performance dan e-budgeting.



Sebagai langkah mitigasi, dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi triwulanan, peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, serta integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen kinerja Kabupaten Badung telah mengarah pada sistem yang berbasis risiko dan berorientasi hasil.

1.11 Sistematika Pelaporan

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2025 disusun dengan sistematika laporan sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif Menyajikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Kabupaten Badung Tahun 2025.

Bab Pendahuluan I Menyajikan latar belakang, data umum yang menyangkut gambaran Kabupaten Badung, aspek strategis serta arah kebijakan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menyajikan mengenai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Menyajikan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 yang memuat hasil pengukuran kinerja dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan

Bab IV Penutup Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek seperti Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).



2.1 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki



peran strategis sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun. Dokumen ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang terukur dan berorientasi pada hasil (result oriented). Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), RPJMD juga menjadi dasar penetapan indikator kinerja utama daerah yang selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam dokumen perencanaan tahunan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kinerja pembangunan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

RPJMD Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari bupati dan wakil bupati terpilih sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode (lima) tahun. Sesuai peraturan perundang-undangan maka setelah pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2021-2026 pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-259 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Bali, telah menyusun RPJMD yang merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.



Sasaran pokok dari RPJPD periode keempat tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang merupakan implementasi dari Ajaran



Tri Sakti yaitu:

“Berdikari di Bidang Ekonomi, Berdaulat di Bidang Politik dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.”
—Ajaran Tri Sakti

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana serta paras paros sarpanaya sagilik-saguluk sanglunglung sabayantaka. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan hal tersebut, untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Badung dalam lima Tahun ke depan telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Badung sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021–2026

VISI	MISI
MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA.	1 Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
	2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
	3 Mewujudkan Tataan Masyarakat yang Tertib, Taat Asas serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
	4 Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi pada Pelestarian Kearifan Lokal.
	5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
	6 Memberdayakan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Potensi Wilayah.
	7 Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
	8 Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi kepada Agrobisnis dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
	9 Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi



Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD
Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
VISI : "MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"			
Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama			
1.	Terwujudnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indeks kerukunan umat beragama
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi			
2.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	1. Nilai SAKIP
			2. Opini BPK
		2. Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
		3. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
3.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	1. Persentase Penegakan Perda dan Perkada
4.	Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan	1. Terwujudnya Pemenuhan HAM	1. Capaian Atas Kepedulian HAM



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
	dan Pemajuan HAM		
Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal			
5.	Terwujudnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	1. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	1. Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat			
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia
Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat			
7	Terwujudnya UMKM sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya persentase koperasi sehat	1. Persentase Jumlah Koperasi Sehat
		2. Meningkatnya jumlah wirausaha	2. Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha
		3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	3. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif			
8.	Terwujudnya kebahagiaan masyarakat	1. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	1. Indeks Kebahagiaan
		2. Menurunnya angka kemiskinan	2. Persentase Penduduk Miskin
Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam			
9.	Terwujudnya Kepariwisata Berorientasi Pertanian dan Agroindustri	1. Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	1. Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi

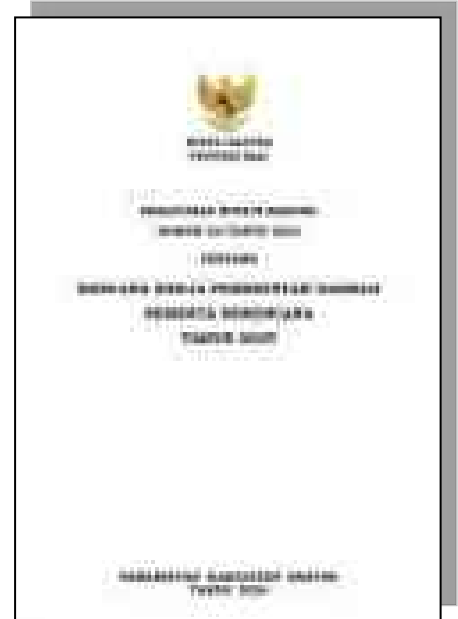


NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
			pertanian
		2. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	2. Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam
10.	Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian sinergi dengan sektor Pariwisata Berkelanjutan	1. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	1. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
			2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
		2. Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi			
11.	Terwujudnya Daya Saing Daerah yang Tinggi	1. Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)



2.2 RKPD dan RKT Tahun 2025

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Tahun ke-4 (Tahun keempat) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun



yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, dan dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali serta Rencana Kerja Pemerintah untuk menjaga keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dan nasional.



Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagai berikut:



TEMA

"Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Investasi Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah"

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 5 bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:



Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima bidang prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang antara lain:





Prioritas tersebut telah selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 2025, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Demikian pula dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025, yaitu :

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Lingkungan Hidup
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran operasional dari prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Badung Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. RKT ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sekaligus sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Secara rinci sasaran strategis, indikator kinerja, dan



target kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	83,50 (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79,75 (BB)
		Opini BPK	WTP
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3, Pemerintahan yang Baik dan Bersih40 (Baik)
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	67,55 (Rendah)
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50 (Baik)
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90,00%
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75,00 (Peduli HAM)
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	80,00%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,65 (Sangat Tinggi)
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	9,00%
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	30,00%
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,39%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	77,14
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,78%
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	10,25%
15	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,98%
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	101,00
			(Surplus)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,60
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	27,50%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,81
			(Sedang)
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,7764
			(Sangat Tinggi)

Sistem perencanaan dan pengelolaan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung disusun secara berjenjang dan terintegrasi dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 menjadi dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, serta indikasi pendanaan tahunan. Berdasarkan RKPD tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan



(RKT) yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun. Selanjutnya, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk komitmen kinerja antara pimpinan instansi dengan unit organisasi di bawahnya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara terukur, efektif, dan akuntabel.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Badung Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun, juga merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah), selanjutnya merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya serta realisasi Perjanjian Kinerja (PK) dilaporkan dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Melalui Perjanjian Kinerja (PK), terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dalam kerangka perencanaan kinerja jangka menengah. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari



kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tujuan Perjanjian Kinerja (PK) adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- 4) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward* dan *punishment*)
- 5) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- 6) Sebagai dasar dalam perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Rencana Kinerja Tahunan, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan **Perjanjian Kinerja Tahun 2025** pada tanggal 30 Januari 2025 sebagai dokumen komitmen kinerja antara Bupati dengan pimpinan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja memuat indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam satu tahun sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Melalui perjanjian kinerja ini diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	83,50 (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79,75 (BB)
		Opini BPK	WTP
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3, Pemerintahan yang Baik dan Bersih40 (Baik)
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	67,55 (Rendah)
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50 (Baik)
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90,00%
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75,00 (Peduli HAM)
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	80,00%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,65 (Sangat Tinggi)
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	9,00%
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	30,00%
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,39%
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	77,14



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,78%
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	10,25%
15	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,98%
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	101,00
			(Surplus)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,60
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	27,50%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,81
			(Sedang)
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,7764
			(Sangat Tinggi)



BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Bab ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Tahun 2025 yang diukur berdasarkan indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026. Pengukuran capaian ini merupakan bagian dari proses evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan akuntabel guna memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021–2026 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan (15 indikator), 19 sasaran dan 22 indikator kinerja utama (IKU).

Evaluasi kinerja Tahun 2025 menjadi sangat strategis karena berada pada fase akhir periode RPJMD 2021–2026, sehingga mencerminkan tingkat konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi yang dicapai, serta melihat tren capaian dari tahun-tahun sebelumnya untuk menilai keberlanjutan dan progres kinerja.

Selain menyajikan data kuantitatif capaian indikator sasaran, bab ini juga memuat analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai dasar perumusan langkah perbaikan, penguatan strategi, dan rekomendasi kebijakan pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Melalui penyajian capaian kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif mengenai kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam memastikan kesinambungan arah pembangunan menuju periode



perencanaan berikutnya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung tahun 2025 seperti pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indek kerukunan umat beragama	Nilai	83,50 (Sangat Tinggi)	98,1	117
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	Nilai	79,75 (BB)	76,82 (BB)	96
		3.	Opini BPK	Nilai	WTP	-	Belum rilis
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,40 (Baik)	4,44 (Sangat Baik)	131
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	67,55 (Rendah)	83,10 (Tinggi)	123
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,50 (Baik)	90,09 (Sangat Baik)	103
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	90,00%	100,00%	111
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	Nilai	75,00 (Peduli HAM)	-	Tidak dilaksanakan bukti terlampir
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	%	80,00%	100%	132
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,65 (Sangat Tinggi)	84,27 (Sangat Tinggi)	103
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	9,00%	54,38%	604
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	%	30,00%	43,63%	145
11.	Meningkatnya kontribusi sector	13.	Persentase Kontribusi Sektor	%	11,39%	26,19%	230



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
	perdagangan terhadap PDRB		Perdagangan terhadap PDRB				
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	77,14	77,60	101
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	%	1,78%	1,90%	107
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	%	10,25%	10,27%	100
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	%	31,98%	53,33%	167
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	101,00 (Surplus)	118,15	117
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100,60	133,72	134
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	27,50%	26,63%	97
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,81 (Sedang)	70,98	115
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3.7764 (Sangat Tinggi)	4,2100 (Sangat Tinggi)	111
	Total Kinerja						2.841
	Rata-rata Kinerja						142

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan capaian di atas target yang ditetapkan, yang



mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat beberapa indikator dengan capaian yang sangat tinggi, seperti pada indikator koperasi sehat dan pengembangan agroindustri, yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penetapan target agar lebih realistis dan mencerminkan tingkat kinerja yang sesungguhnya. Selain itu, terdapat pula indikator yang belum mencapai target atau belum memiliki data realisasi, yang menjadi perhatian dalam perbaikan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja pada periode selanjutnya.

Capaian kinerja Tahun 2025 ini menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut terhadap masing-masing indikator kinerja utama, guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, analisis capaian kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja utama disajikan pada sub bab berikut.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan salah satu indikator strategis dalam mengukur kualitas hubungan sosial antarumat beragama di suatu wilayah. Indeks ini pada dasarnya merefleksikan tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks pembangunan daerah, IKUB tidak hanya dimaknai sebagai ukuran harmoni sosial, tetapi juga sebagai fondasi stabilitas daerah yang mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Badung sebagai bagian dari Pulau Bali dikenal sebagai daerah dengan tingkat heterogenitas penduduk yang cukup tinggi. Selain mayoritas masyarakat beragama Hindu, Badung juga x`dihuni oleh umat Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini semakin diperkuat oleh karakter Badung sebagai destinasi pariwisata internasional yang berada dalam wilayah Provinsi



Bali, sehingga interaksi lintas budaya dan lintas agama terjadi secara intensif dalam kehidupan sehari-hari.

Kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung tercermin dalam praktik toleransi sosial, dukungan terhadap pelaksanaan hari raya keagamaan masing-masing umat, serta keberadaan forum dialog lintas agama yang aktif. Nilai-nilai kearifan lokal Bali seperti Tri Hita Karana turut menjadi landasan filosofis dalam membangun harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Prinsip ini memperkuat kohesi sosial di tengah dinamika masyarakat yang majemuk.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada dasarnya disusun dan dipublikasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai instrumen pengukuran tingkat toleransi dan harmoni sosial antarumat beragama di Indonesia. Secara regulative, yang mendasari yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Di tingkat daerah, implementasi IKUB juga diperkuat melalui peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta kebijakan kepala daerah yang mendukung dialog lintas agama dan pencegahan konflik sosial.

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, capaian IKUB Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dalam empat tahun terakhir. Dimana capaian pada tahun 2025 sebesar 98,1 dari target yaitu 83,50 sehingga persentase capaian kinerja menjadi 117%. Berikut tren nilai IKUB Kabupaten Badung yang tergambar pada grafik 3.1 di bawah ini :



Grafik 3. 1
Nilai IKUB Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Badung

Secara kuantitatif, terjadi peningkatan sebesar 17,55 poin dalam kurun waktu 2022–2025. Kenaikan paling signifikan terjadi pada periode 2022 ke 2023, yaitu sebesar 12,85 poin, yang mengindikasikan adanya intervensi kebijakan atau penguatan program kerukunan yang cukup efektif. Selanjutnya, peningkatan tetap terjadi pada 2023–2024 (3,12 poin) dan 2024–2025 (1,58 poin), meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Badung tahun 2025 sebesar 98,1, berada jauh di atas rata-rata Provinsi Bali sebesar 82,3 dan juga melampaui rata-rata nasional sebesar 77,89. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung tidak hanya berada pada kategori sangat tinggi, tetapi juga menjadi salah satu yang unggul dibandingkan capaian pada level provinsi maupun nasional. Selisih capaian sebesar 15,8 poin di atas provinsi dan sekitar 20,21 poin di atas nasional mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga toleransi, memperkuat dialog lintas agama, serta menciptakan stabilitas sosial yang kondusif. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Badung dapat dikategorikan sebagai daerah dengan praktik kerukunan umat



beragama yang sangat baik dan berpotensi menjadi role model dalam pengelolaan harmoni sosial di tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan data jumlah tempat ibadah di Kabupaten Badung pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5.969 unit. Apabila dilihat dari distribusi kondisi tempat ibadah tahun 2025 dalam kategori baik, total tercatat sebanyak 5.969 unit, dengan rincian sebagai berikut:

- Pura: 5.790 unit
- Masjid: 17 unit
- Gereja Kristen: 134 unit
- Gereja Katolik: 19 unit
- Wihara: 9 unit

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas tempat ibadah di Kabupaten Badung adalah pura, yang tersebar di seluruh kecamatan, mencerminkan karakteristik demografis masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Secara kewilayahan, distribusi tempat ibadah kondisi baik menunjukkan bahwa:

- Kecamatan Mengwi memiliki jumlah terbanyak yaitu 2.301 unit, didominasi oleh 2.274 pura.
- Kecamatan Kuta Utara sebanyak 1.150 unit.
- Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 862 unit.
- Kecamatan Abiansemal sebanyak 804 unit.
- Kecamatan Petang sebanyak 443 unit.
- Kecamatan Kuta sebanyak 409 unit.

Sebaran ini memperlihatkan bahwa selain pura sebagai tempat ibadah mayoritas, fasilitas peribadatan agama lain seperti masjid, gereja, dan wihara juga tersebar di berbagai kecamatan, terutama di wilayah Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan yang merupakan kawasan pariwisata dengan tingkat heterogenitas penduduk yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, data jumlah dan distribusi tempat ibadah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki infrastruktur keagamaan yang memadai dan tersebar secara proporsional sesuai dengan komposisi penduduknya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung tingginya



Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), karena tersedianya sarana ibadah yang layak merupakan prasyarat penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), Kabupaten Badung menghadapi sejumlah faktor penghambat sekaligus memiliki berbagai faktor pendukung yang memperkuat stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

a. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat utama adalah penyebaran hoaks bernuansa SARA yang berpotensi menciptakan kegaduhan serta memicu ketegangan antarumat beragama. Di era digital dan media sosial, arus informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik dan memicu kesalahpahaman apabila tidak ditangani secara bijak dan cepat.

b. Faktor Pendukung

Di sisi lain, Kabupaten Badung memiliki modal sosial yang sangat kuat sebagai faktor pendukung kerukunan, antara lain:

- Keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melaksanakan dialog lintas agama, mediasi, serta pemantauan rumah ibadah.
- Nilai-nilai budaya lokal seperti menyama braya, tatwam asi, dan Tri Hita Karana yang menjadi landasan filosofis dalam membangun hubungan harmonis antar sesama.
- Interaksi sosial yang harmonis melalui desa adat, banjar, serta tradisi gotong royong yang mempererat kohesi sosial.
- Kondisi sosial ekonomi yang relatif stabil dan inklusif, sehingga masyarakat lebih terbuka terhadap keberagaman.
- Kegiatan lintas agama, seperti doa bersama, bakti sosial, dan perayaan hari besar keagamaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut menjadi fondasi utama yang menjelaskan tingginya capaian IKUB Kabupaten Badung dalam beberapa tahun terakhir.



c. Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam rangka meminimalkan hambatan dan memperkuat faktor pendukung, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan berbagai langkah strategis yang bersifat preventif dan edukatif, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan komunikasi lintas agama secara berkelanjutan.
- Memperkuat kelembagaan dan peran FKUB dalam menjaga stabilitas sosial.
- Mendukung kampanye informasi yang benar, edukatif, serta menanamkan nilai toleransi kepada masyarakat.

Pendekatan ini selaras dengan kebijakan daerah yang menekankan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang stabil, harmonis, serta tidak mudah terprovokasi oleh hoaks maupun narasi negatif. Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama didukung dengan 1 program prioritas yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan Pagu anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 4,008,880,482 dan terealisasi Rp. 2,771,696,304 sehingga persentase serapan anggaran sebesar 69,14%.

Capaian 98,1 mendekati skor maksimal, yang dapat diinterpretasikan bahwa kondisi kerukunan di Kabupaten Badung berada dalam kategori sangat harmonis dan stabil. Pada tahap ini, tantangan bukan lagi pada peningkatan signifikan angka indeks, melainkan pada:

- Menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian.
- Mengantisipasi potensi gangguan sosial akibat dinamika globalisasi dan digitalisasi informasi.
- Memperkuat sistem deteksi dini konflik sosial berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung tidak hanya berbicara tentang angka capaian semata, melainkan juga menggambarkan komitmen pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga toleransi, memperkuat dialog, serta mencegah potensi konflik sosial. IKUB menjadi cerminan kualitas kehidupan sosial yang



inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjadi modal sosial penting dalam mewujudkan Badung yang aman, harmonis, dan berdaya saing global. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan Indikator IKUB di Kabupaten Badung.



FKUB Kab. Badung mengahdiri sholat idul adha bersama Wakil Bupati Badung 1446 H di Puspem Badung(31-03-2025)



Studi Tiru Dalam Rangka Peningkatan Wasan FKUB, FORPELA & FORGIMALA Kab. Badung Ke FKUB Kota Tangerang Selatan (29-08-2025)



Pertemuan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Forkopimda, FKUB, FPK, dan tokoh lintas agama dalam rangka menjaga kondusivitas di Kabupaten Badung, menyikapi unjuk rasa dari masyarakat (01-09-2025)



Bakesbangpol&FKUB Goes to School ke Sekolah dalam rangka Moderasi Beragama dan penguatan Nilai-Nilai Integritas (22-08-2025)



Peninjauan Kesiapan Perayaan Natal di Kabupaten Badung (24-12-2025)

3.2.2 Indikator Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen manajemen kinerja yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah bekerja secara terencana, terukur, dan akuntabel. SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja secara berkesinambungan. Melalui SAKIP, setiap organisasi perangkat daerah dituntut untuk menyusun perencanaan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, menetapkan indikator kinerja yang jelas, serta mengukur capaian secara objektif. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil (result oriented), bukan semata-mata pada besarnya serapan anggaran.

Implementasi SAKIP mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Setiap program dan kegiatan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Prinsip value for money menjadi landasan utama, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan



harus memberikan manfaat optimal bagi publik. Lebih dari itu, SAKIP membangun budaya kerja yang profesional dan berbasis kinerja. Evaluasi berkala terhadap capaian indikator menjadi alat kendali untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Dengan sistem ini, pimpinan dapat mengambil keputusan berbasis data dan fakta, bukan asumsi.

Pada Tahun 2025, capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Badung sebesar 76,82 dengan predikat “BB” dari target yang telah ditetapkan sebesar 79,75. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 96% dari target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja di Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik dan relatif konsisten dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja. Walaupun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, selisih sebesar 2,93 poin menggambarkan bahwa sistem pengendalian dan akuntabilitas kinerja telah berada pada jalur yang tepat (on track).

Grafik 3.2
Target dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kab. Badung
Tahun 2022-2025



Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kab.Badung



Berdasarkan data capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Badung selama empat tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan yang relatif konsisten. Pada Tahun 2022, target nilai SAKIP ditetapkan sebesar 78,75 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 75,39. Selisih sebesar 3,36 poin menunjukkan bahwa implementasi SAKIP masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja.

Memasuki Tahun 2023, target meningkat menjadi 79, namun realisasi mengalami penurunan menjadi 76,07. Walaupun masih di bawah target, terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,68 poin dari sisi realisasi. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam sistem manajemen kinerja.

Pada Tahun 2024, target kembali meningkat menjadi 79,5, dengan realisasi sebesar 76,33. Capaian ini menunjukkan tren kenaikan positif meskipun belum mampu menutup gap terhadap target. Stabilitas ini mencerminkan konsistensi dalam penguatan akuntabilitas kinerja.

Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang lebih progresif. Dengan target sebesar 79,75, realisasi mencapai 76,82, menjadi capaian tertinggi selama periode empat tahun terakhir. Kenaikan sebesar 0,49 poin dibanding tahun 2024 memperlihatkan adanya perbaikan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan.

Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung telah berada pada jalur perbaikan berkelanjutan dalam implementasi SAKIP. Kenaikan nilai realisasi setiap tahun mencerminkan penguatan tata kelola kinerja, peningkatan kualitas perencanaan, serta konsistensi monitoring dan evaluasi.

Namun demikian, peningkatan nilai yang relatif stabil mengindikasikan perlunya lompatan perbaikan (performance breakthrough), bukan sekadar peningkatan inkremental. Penguatan pada aspek kualitas indikator outcome, cascading kinerja, serta analisis dalam LKjIP menjadi kunci untuk menutup selisih terhadap target.



Grafik 3.3
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2025



Sumber : Biro Organisasi Provinsi Bali

Sebagai pembanding capaian nilai SAKIP Tahun 2025, Kabupaten Badung memperoleh nilai 76,82, yang menempatkannya diposisi tiga tertinggi di antara kabupaten lainnya di Bali. Secara signifikan berada di atas Karangasem (66,31), Klungkung (69,98), Tabanan (68,85), Gianyar (66,82), Bangli (62,9), Buleleng (69,55), dan Jembrana (69,44). Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali mencatat nilai tertinggi sebesar 79,73, yang menjadi benchmark atau rujukan capaian di tingkat daerah.

Capaian nilai SAKIP tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong dalam implementasinya. Beberapa faktor penghambat antara lain masih belum optimalnya perumusan indikator yang sepenuhnya berorientasi pada outcome, aplikasi e-SAKIP Kabupaten Badung yang belum optimal menjabarkan sampai dengan perencanaan kinerja level individu, keterkaitan perencanaan dan penganggaran yang perlu terus diperkuat, belum mewujudkan punishment yang nyata dari dampak SAKIP, serta kualitas analisis dalam pelaporan kinerja yang masih perlu pendalaman. Selain itu, pemahaman dan kapasitas SDM pengelola SAKIP yang belum merata juga menjadi tantangan tersendiri.



Di sisi lain, terdapat faktor pendorong yang cukup kuat, seperti komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, dukungan regulasi dan evaluasi dari pemerintah pusat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, telah mengadakan asistensi terkait Indikator Kinerja Utama dan peningkatan implementasi SAKIP di Kabupaten Badung dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PANRB melalui daring, serta adanya pembinaan dan pendampingan teknis kepada perangkat daerah.

Sebagai upaya peningkatan nilai SAKIP, akan dilakukan penguatan kualitas perencanaan dan cascading kinerja, pengoptimalan aplikasi e-SAKIP Badung, penyempurnaan indikator berbasis outcome, peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan coaching, serta optimalisasi revidi dan evaluasi internal sebelum penilaian eksternal. Langkah-langkah ini diarahkan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan sehingga capaian nilai SAKIP dapat terus meningkat secara signifikan dan berkelanjutan

Indikator Nilai SAKIP dalam implementasinya didukung oleh 5 (lima) program prioritas, diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan total anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 5.356.845.825 dan terealisasi sebesar Rp.3.324.234.044 sehingga persentase serapan anggaran pada sebesar 62,06%.

Secara keseluruhan, capaian nilai SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2025 sebesar 76,82 menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan konsisten. Dengan persentase capaian sebesar 96% dari target yang ditetapkan, kinerja ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola berbasis hasil dan peningkatan kualitas manajemen kinerja.

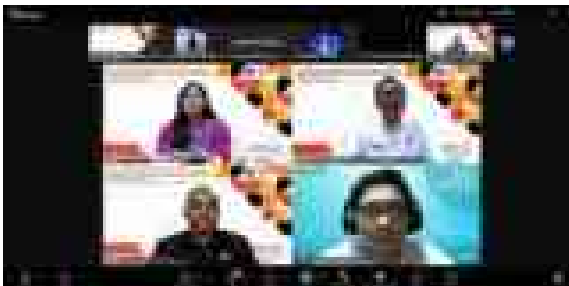
Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, tren peningkatan yang stabil serta posisi yang kompetitif di tingkat kabupaten/kota se-Bali menjadi



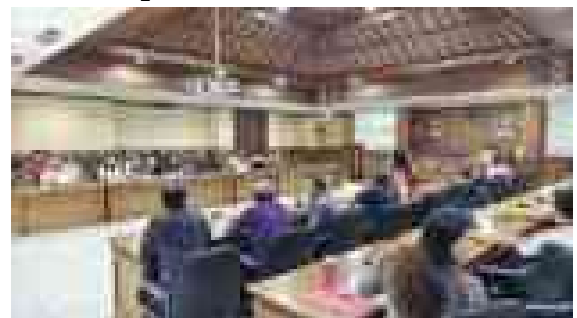
indikator positif bahwa implementasi SAKIP berada pada jalur yang tepat. Ke depan, penguatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja menjadi kunci untuk mendorong capaian yang lebih optimal dan berkelanjutan. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung Indikator Nilai SAKIP di Kabupaten Badung.



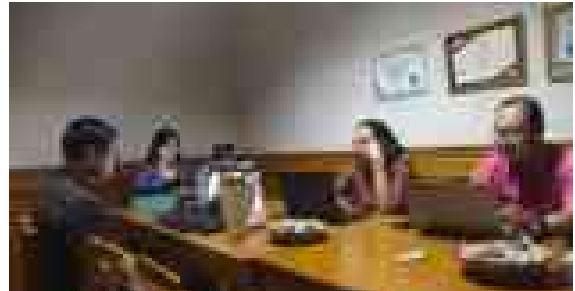
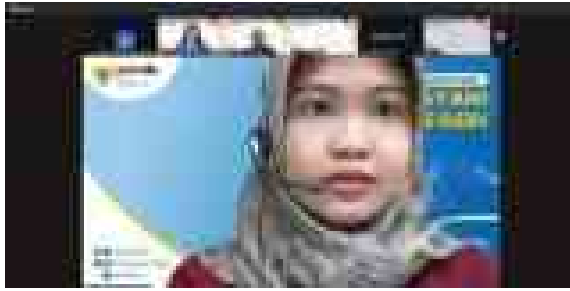
Rapat Kerja Tim SAKIP dan Evaluasi Internal Kabupaten Badung dalam rangka evaluasi kinerja Tim



Melaksanakan Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen AKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PANRB Bapak Fernando Silalahi



Pendampingan SAKIP dari Biro Organisasi Provinsi Bali



Melaksanakan kegiatan Asistensi Evaluasi IKU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PANRB Ibu Rani

3.2.3 Indikator Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta memberikan opini atas kewajaran penyajiannya.

Dalam praktik pemeriksaan, BPK memberikan empat jenis opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Tidak Wajar (TW)
- Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer).



Opini tersebut diberikan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian opini BPK menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pentingnya integrasi antara kinerja program/kegiatan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sampai dengan saat penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2025, hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 masih dalam proses pemeriksaan sehingga opini BPK belum diterbitkan secara resmi. Oleh karena itu, informasi terkait opini BPK Tahun 2025 belum dapat disajikan dalam dokumen ini.

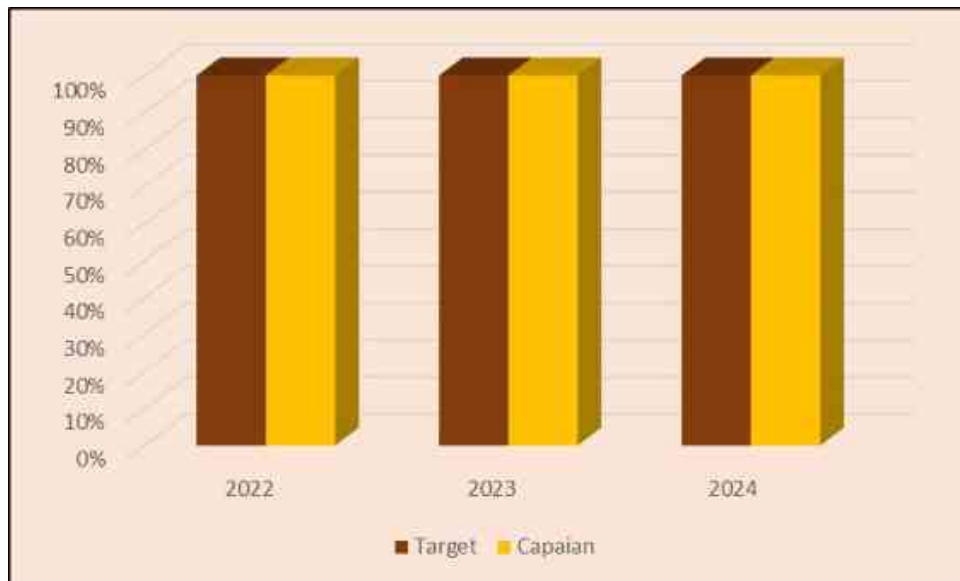
Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan rekonsiliasi keuangan secara berkala, pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan mampu menjaga konsistensi kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperoleh hasil pemeriksaan yang optimal dari Badan



Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat terus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Grafik 3.4
Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung
Tahun 2022-2024



Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kabupaten Badung secara konsisten memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada periode tersebut, target yang ditetapkan yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan target tersebut dapat direalisasikan secara optimal setiap tahunnya. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap indikator opini BPK mencapai 100 persen, yang menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah.



Keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut mencerminkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah memenuhi kriteria utama pemeriksaan, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan adanya komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan capaian opini WTP secara berturut-turut tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Indikator Opini BPK didukung oleh 5 program. Program pendukung meliputi: Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pengawasan. Pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp. 2.132.641.257.811,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.588.849.137.111,00,- dengan serapan anggaran sebesar 74,50%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), opini yang diperoleh menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pembandingan kinerja, beberapa daerah yang menjadi referensi menunjukkan capaian yang sama yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar pada tingkat kabupaten/kota, serta Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat pada tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa standar pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan telah menjadi



praktik yang umum diterapkan oleh pemerintah daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi beberapa faktor penghambat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih memerlukan percepatan terutama dalam penyajian data aset. Data aset yang belum sepenuhnya tertata secara optimal dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan kualitas penyusunan laporan keuangan. Selain itu, permasalahan terkait pengelolaan piutang pajak juga menjadi salah satu tantangan dalam penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang berperan dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah. Salah satu faktor utama adalah pelaksanaan rekonsiliasi secara periodik antara perangkat daerah terkait, sehingga data keuangan dapat diselaraskan secara lebih akurat dan tepat waktu. Selain itu, pemberian solusi teknis kepada perangkat daerah dalam menyelesaikan data pendukung LKPD seperti persediaan, piutang pajak, serta pencatatan aset turut membantu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

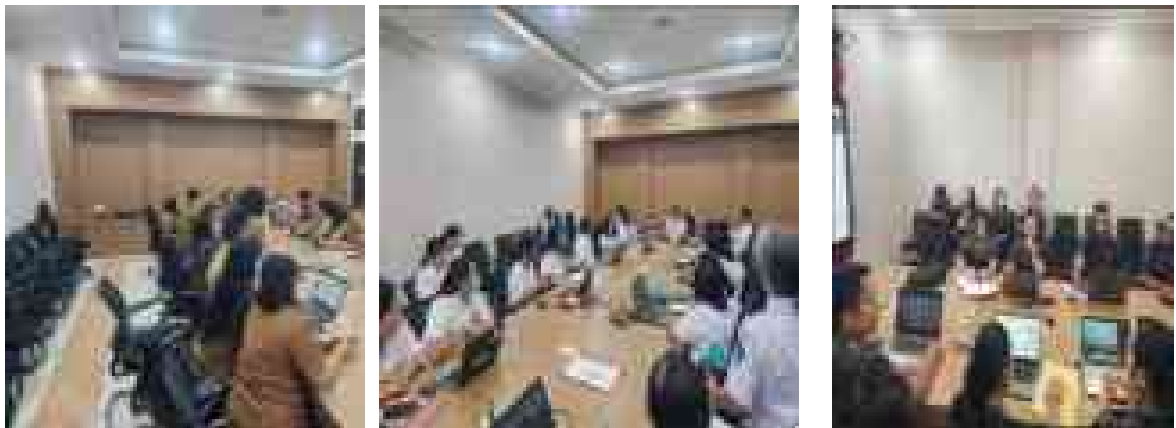
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan sejumlah strategi dan upaya perbaikan. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga perbedaan data keuangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Inspektorat Daerah juga melakukan pendampingan kepada OPD dalam rangka percepatan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kegiatan pembinaan terkait akuntansi dan pelaporan melalui pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) juga dilakukan untuk



meningkatkan pemahaman aparatur terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Ke depan, berbagai upaya perbaikan akan terus dilaksanakan guna memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan intensitas rekonsiliasi laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, serta data aset secara triwulanan dan semesteran. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan juga menjadi fokus utama agar setiap perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan daerah semakin meningkat sehingga mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Badung. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator Opini BPK.



*Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan 2025 pada
37 Perangkat Daerah*



Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan 2025 pada 13 Puskesmas

3.2.4 Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran Indeks SPBE bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas kinerja.

Penyelenggaraan SPBE di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengamanatkan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menerapkan SPBE secara terpadu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam implementasinya, penerapan SPBE juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

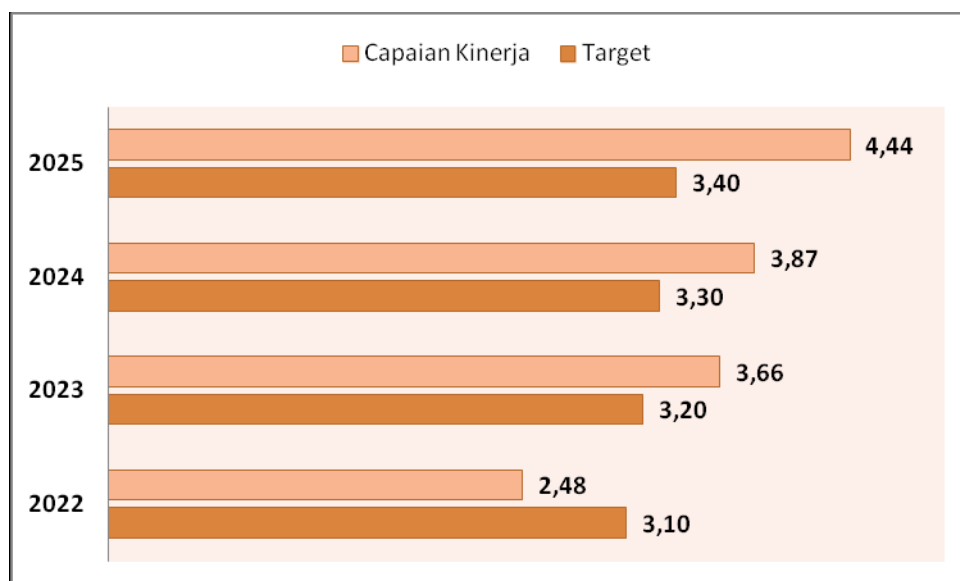


Elektronik, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penilaian dan evaluasi tingkat kematangan SPBE pada instansi pemerintah.

Berdasarkan regulasi tersebut, penilaian Indeks SPBE dilakukan melalui beberapa domain utama yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE, yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, serta domain layanan SPBE. Keempat domain tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari ketersediaan regulasi dan kebijakan internal, pengelolaan arsitektur SPBE, manajemen layanan teknologi informasi, hingga integrasi layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Badung, penerapan SPBE menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah, khususnya dalam meningkatkan efisiensi proses birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan teknologi. Implementasi SPBE juga selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi fokus penilaian oleh Kementerian PANRB.

Grafik 3.5
Target dan Capaian Indeks SPBE Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung



Berdasarkan data target dan capaian kinerja Indeks SPBE Kabupaten Badung selama periode tahun 2022 hingga tahun 2025, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, target Indeks SPBE Kabupaten Badung ditetapkan sebesar 3,10, namun capaian yang diperoleh sebesar 2,48. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut implementasi SPBE masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek integrasi sistem, penguatan tata kelola SPBE, serta optimalisasi pemanfaatan layanan digital pada perangkat daerah.

Memasuki tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Badung mulai menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Target yang ditetapkan sebesar 3,20 berhasil dilampaui dengan capaian sebesar 3,66. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan dalam penguatan kebijakan SPBE, pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung implementasi SPBE secara lebih terintegrasi.

Pada tahun 2024, tren peningkatan kinerja terus berlanjut. Dengan target sebesar 3,30, Kabupaten Badung mampu mencapai nilai 3,87. Peningkatan ini menunjukkan semakin matangnya implementasi SPBE, khususnya pada aspek tata kelola, manajemen layanan teknologi informasi, serta pengembangan layanan publik digital yang semakin terintegrasi.

Selanjutnya pada tahun 2025, target Indeks SPBE Kabupaten Badung ditetapkan sebesar 3,40, dan capaian yang diperoleh meningkat secara signifikan menjadi 4,44. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Badung telah mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital melalui penguatan kebijakan SPBE, integrasi sistem informasi pemerintahan, peningkatan kualitas layanan digital, serta penguatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

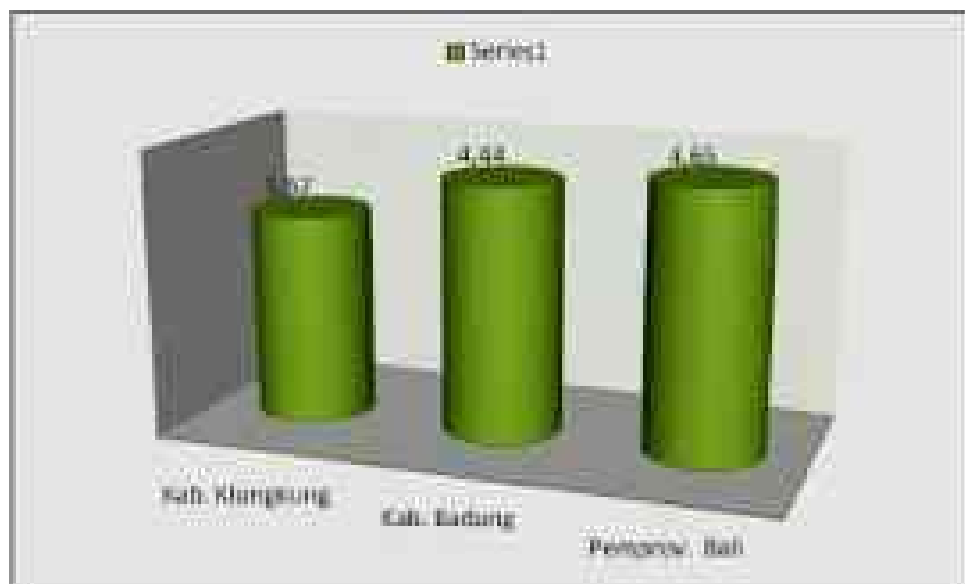
Secara keseluruhan, perkembangan nilai Indeks SPBE Kabupaten Badung selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang sangat positif, di



mana setelah mengalami capaian yang belum memenuhi target pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Badung mampu melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga pada tahun-tahun berikutnya tidak hanya mampu mencapai target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Badung dalam mempercepat implementasi transformasi digital pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

Grafik 3.6

Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2025



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung

Berdasarkan grafik diatas, nilai Indeks SPBE Kabupaten Klungkung tercatat sebesar 3,67, sedangkan Provinsi Bali sebagai pembina penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah memperoleh nilai 4,65. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian SPBE di wilayah Provinsi Bali secara umum telah berada pada kategori yang baik dengan tingkat kematangan implementasi SPBE yang relatif tinggi. Kabupaten Badung perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola SPBE agar mampu mendekati bahkan melampaui capaian pemerintah daerah lain di Provinsi Bali. Perbandingan kinerja ini menjadi salah satu referensi penting bagi Pemerintah Kabupaten



Badung dalam melakukan evaluasi internal serta merumuskan strategi peningkatan kualitas implementasi SPBE secara berkelanjutan.

Melalui pembelajaran dari praktik baik (best practice) yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah lain maupun oleh Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan Kabupaten Badung dapat terus memperkuat integrasi sistem informasi pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan digital, serta memperkuat tata kelola teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun 2025 berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Dalam penilaian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memperoleh nilai 94,03 dengan predikat “Informatif”, yang merupakan kategori tertinggi dalam evaluasi keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan akses informasi yang terbuka, cepat, dan akurat kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil mengimplementasikan pengelolaan informasi publik secara optimal, baik melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengembangan sistem layanan informasi berbasis digital, maupun peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.



Gambar 3.2
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung

Untuk mewujudkan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2025 didukung oleh 8 program, meliputi: Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan Informasi, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kepegawaian, Program Pengelolaan Arsip dan Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 881.339.619.347,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 630.177.413.391,00,- dengan serapan anggaran sebesar 71,50%.

Dalam pelaksanaan penerapan SPBE di Kabupaten Badung masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, baik faktor penghambat maupun faktor pendukung. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta masih perlunya peningkatan literasi digital di lingkungan perangkat daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan sistem informasi, integrasi aplikasi, serta pemanfaatan layanan digital pemerintahan secara maksimal.



Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang turut mendorong peningkatan capaian SPBE di Kabupaten Badung, yaitu adanya kerja sama yang baik antar perangkat daerah dalam proses pengumpulan dan penyediaan data dukung yang dibutuhkan dalam evaluasi SPBE. Koordinasi lintas perangkat daerah tersebut telah berjalan dengan baik sehingga proses penyediaan data dan dokumen pendukung dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan penilaian SPBE.

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks SPBE dan memperbaiki berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan beberapa langkah strategis perbaikan. Upaya tersebut antara lain :

- melengkapi data dukung yang sebelumnya dinilai kurang tepat atau belum sepenuhnya sesuai dengan indikator penilaian SPBE, sehingga proses evaluasi dapat menggambarkan kondisi implementasi SPBE secara lebih akurat.
- melakukan reviu terhadap dokumen arsitektur SPBE serta peta rencana SPBE daerah guna memastikan keselarasan antara kebijakan, perencanaan, dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan perangkat daerah. Reviu ini bertujuan untuk memperkuat arah pengembangan SPBE secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- pelaksanaan audit SPBE, yang bertujuan untuk menilai tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi, keamanan sistem informasi, serta efektivitas pemanfaatan layanan digital pemerintahan. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan perbaikan dan penguatan implementasi SPBE pada tahun-tahun berikutnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan implementasi SPBE di Kabupaten Badung dapat terus mengalami peningkatan sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan Indeks SPBE di Kabupaten Badung.



Menghadiri FGD Strategi Penguatan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital



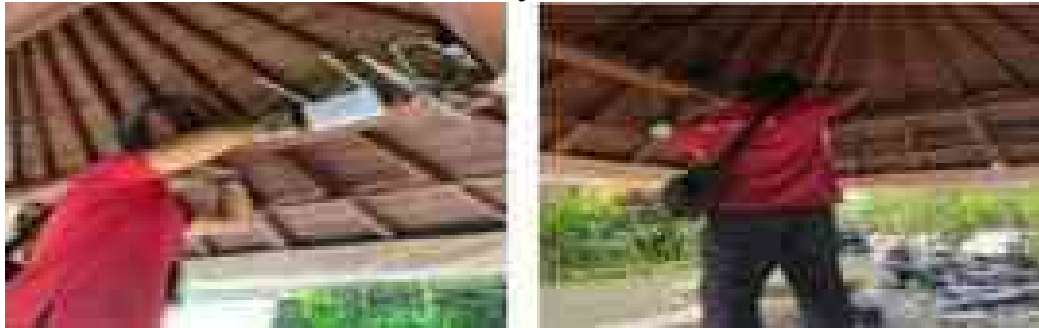
Mekanisme pembuatan aplikasi



Pelaksanaan Kegiatan Operasi Monitoring Keamanan Siber . Penanganan Keamanan Siber Web Defacement di Bapenda Kabupaten Badung. melakukan penyampaian anomaly trafik yang terdeteksi pada sensor monitoring BSSN, melakukan verifikasi anomaly yang terdeteksi, melakukan pendataan dan verifikasi aset sistem elektronik milik Bapenda Kabupaten Badung



Sosialisasi Penyusunan dan Uji Konsekuensi DIK dalam Rangka Keterbukan Informasi Publik



Pemasangan perangkat meraki di Objek wisata Taman Beji Samuan , Petang



Test commisioning PTG001 (Perbatasan Bangli dan Catur), PTG002 (Pertigaan Selatang, Petang), PTG003 (berlokasi di Jl. Catur, Jembatan Tukad Bangkung, Petang)



Pergantian perangkat Cisco dari seri lama mx65 ke seri baru mx68 di puskesmas mengwi 2, tumbak bayuh Pemasangan perangkat MX68W di pustu dalung permai

3.2.5 Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Pengukuran IP ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ASN memiliki kompetensi, kinerja, disiplin, serta kualifikasi yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui pengukuran indeks ini, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan kualitas sumber daya manusia aparatur serta merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi dan manajemen ASN secara lebih terarah.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan bahwa profesionalitas ASN diukur melalui empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Keempat dimensi tersebut menjadi parameter penting dalam menilai kualitas aparatur serta menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM aparatur di lingkungan instansi pemerintah.



Selain itu, pengukuran IP ASN juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa manajemen ASN harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit, dengan menempatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Dengan demikian, peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Badung, penguatan profesionalitas ASN menjadi bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan nilai IP ASN terus diupayakan melalui pengembangan kompetensi pegawai, peningkatan kinerja berbasis sistem merit, serta penegakan disiplin ASN secara konsisten.

Grafik 3.7
Target dan Capaian IP ASN di Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber data : BKPSDM Kabupaten Badung Tahun 2025

Secara umum, capaian IP ASN Kabupaten Badung selama periode tahun 2022–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana nilai realisasi setiap tahunnya selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam



meningkatkan profesionalitas aparatur melalui penguatan manajemen ASN, peningkatan kompetensi. Pada tahun 2022, target IP ASN ditetapkan sebesar 52,7, sedangkan realisasi capaian mencapai 65,87. Dengan demikian terdapat selisih positif sebesar 13,17 poin di atas target. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung telah melampaui ekspektasi yang direncanakan pada tahun tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2023, target IP ASN meningkat menjadi 57,65, dan realisasi kinerja kembali melampaui target dengan capaian sebesar 75,11. Dengan demikian terdapat selisih sebesar 17,46 poin dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam aspek kualifikasi pendidikan ASN, peningkatan kompetensi melalui pengembangan kapasitas, serta penguatan sistem penilaian kinerja dan disiplin pegawai. Pada tahun 2024, target IP ASN kembali meningkat menjadi 62,57, dengan realisasi capaian sebesar 83,61. Selisih antara target dan capaian mencapai 21,04 poin, yang merupakan selisih tertinggi selama periode pengukuran. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit serta meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Sementara itu pada tahun 2025, target IP ASN ditetapkan sebesar 67,55 dan berhasil direalisasikan sebesar 83,10. Dengan demikian capaian kinerja masih melampaui target sebesar 15,55 poin. Walaupun terjadi sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun secara umum nilai IP ASN tetap berada pada kategori tinggi dan menunjukkan konsistensi kinerja aparatur yang baik.

Secara keseluruhan, tren capaian IP ASN Kabupaten Badung selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten berada di atas target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan profesionalitas ASN melalui penguatan kebijakan pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta penerapan prinsip sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Ke depan, upaya



peningkatan nilai IP ASN akan terus dilakukan melalui optimalisasi pengembangan kompetensi ASN, penguatan disiplin dan kinerja pegawai, serta peningkatan kualitas manajemen kepegawaian yang lebih terintegrasi dan berbasis digital.

Untuk mewujudkan indikator Indeks Profesionalitas ASN didukung oleh 2 program. Program pendukung meliputi : Program Kepegawaian dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 9.623.970.899,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.199.896.791,00,- dengan serapan anggaran sebesar 74,81%.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Badung adalah tingginya antusiasme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memenuhi indikator pada masing-masing dimensi IP ASN, khususnya pada dimensi kualifikasi dan kompetensi. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung secara aktif berupaya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan formal maupun kegiatan pengembangan kompetensi seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Tingginya partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IP ASN secara keseluruhan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pengukuran IP ASN, khususnya pada dimensi kinerja. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah belum terintegrasinya penggunaan aplikasi e-Kinerja secara optimal, dimana sebagian perangkat daerah masih menggunakan aplikasi kinerja secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan proses penghitungan nilai pada dimensi kinerja dalam IP ASN masih harus dilakukan secara manual melalui proses rekonsiliasi data, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pemutakhiran data dan kurang efisien dalam proses pengolahan informasi kepegawaian.



Dalam rangka mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kualitas pengukuran IP ASN, Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan beberapa langkah perbaikan, sebagai berikut :

- penyediaan link template yang memudahkan ASN dalam mengunggah sertifikat pengembangan kompetensi ke dalam Sistem Informasi ASN (SIASN). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengembangan kompetensi ASN dapat terdokumentasi dengan baik dan terinput secara valid dalam sistem.
- menyelenggarakan sosialisasi terkait mekanisme penghitungan IP ASN kepada ASN dan pejabat pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah, termasuk operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG). Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai dimensi-dimensi yang dinilai dalam IP ASN serta dapat melakukan pemutakhiran data secara tepat dan berkelanjutan, sehingga proses penghitungan indeks profesionalitas ASN dapat dilakukan secara lebih akurat dan akuntabel.

Secara keseluruhan, dengan adanya dukungan komitmen ASN serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan, diharapkan pengelolaan data dan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung dapat semakin optimal, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung indikator Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung.



Evaluasi Pelaksanaan Diklat Tahun 2025



3.2.6 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pengukuran IKM



dilakukan melalui survei kepada masyarakat pengguna layanan guna memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus sebagai dasar perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwa pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 9 unsur pelayanan, yaitu:

- 1) Persyaratan,
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur,
- 3) Waktu penyelesaian,
- 4) Biaya/tarif,
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan,
- 6) Kompetensi pelaksana,
- 7) Perilaku pelaksana,
- 8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta
- 9) Sarana dan prasarana.

Selain itu, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2025 menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat. Hasil pengukuran IKM tidak hanya digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna



mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.2
Nilai IKM Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik
di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	OPP	IKM	KATEGORI
1	Sekretariat Daerah	88.52	Sangat Baik
2	Sekretariat DPRD	90.48	Sangat Baik
3	Inspektorat	92.09	Sangat Baik
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.72	Sangat Baik
5	Badan Pendapatan Daerah	78.02	Baik
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.57	Sangat Baik
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	84.99	Baik
8	Badan Riset dan Inovasi Daerah	85.05	Baik
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.18	Sangat Baik
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.56	Baik
11	Dinas Pariwisata	82.15	Baik
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.53	Sangat Baik
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	87.70	Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	97.73	Sangat Baik
15	Dinas Kebudayaan	95.21	Sangat Baik
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.36	Sangat Baik
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	97.72	Sangat Baik
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	91.74	Sangat Baik
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	82.61	Baik
20	Dinas Pertanian dan Pangan	91.93	Sangat Baik
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	89.47	Sangat Baik



NO	OPP	IKM	KATEGORI
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85.51	Baik
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89.68	Sangat Baik
24	Dinas Kesehatan	83.65	Baik
25	Dinas Sosial	83.50	Baik
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.07	Sangat Baik
27	Dinas Perikanan	95.38	Sangat Baik
28	Dinas Perhubungan	91.36	Sangat Baik
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97.50	Sangat Baik
30	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	92.70	Sangat Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	87.65	Baik
32	Rumah Sakit Daerah Manguhada	93.56	Sangat Baik
33	Kecamatan Petang	87.16	Baik
34	Kecamatan Abiansemal	88.93	Sangat Baik
35	Kecamatan Mengwi	90.04	Sangat Baik
36	Kecamatan Kuta Utara	94.95	Sangat Baik
37	Kecamatan Kuta	93.53	Sangat Baik
38	Kecamatan Kuta Selatan	92.90	Sangat Baik
39	Puskesmas Petang I	95.80	Sangat Baik
40	Puskesmas Petang II	91.55	Sangat Baik
41	Puskesmas Abiansemal I	88.55	Sangat Baik
42	Puskesmas Abiansemal II	90.37	Sangat Baik
43	Puskesmas Abiansemal III	87.36	Baik
44	Puskesmas Abiansemal IV	89.70	Sangat Baik
45	Puskesmas Mengwi I	86.22	Baik
46	Puskesmas Mengwi II	87.20	Baik
47	Puskesmas Mengwi III	87.51	Baik
48	Puskesmas Kuta Utara	92.12	Sangat Baik
49	Puskesmas Kuta II	88.90	Sangat Baik
50	Puskesmas Kuta II	90.20	Sangat Baik
51	Puskesmas Kuta Selatan	86.13	Baik
IKM Kabupaten Badung		90.09	Sangat Baik

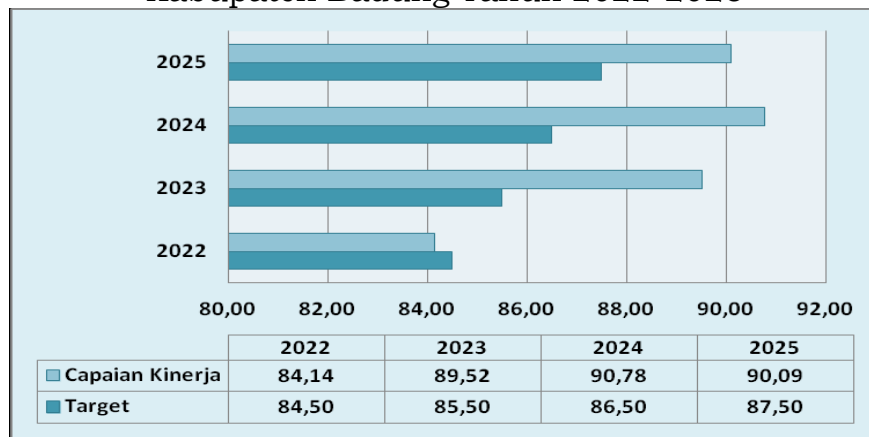
Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 terhadap unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Kabupaten Badung sebesar 90,09 dengan kategori “Sangat Baik”. Dari 51 unit pelayanan publik yang disurvei, sebagian besar perangkat daerah memperoleh nilai pada kategori Sangat Baik, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (97,73), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (97,72), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (97,50), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (96,36). Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mampu memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan.

Selain itu, beberapa unit layanan strategis seperti Rumah Sakit Daerah Mangusada (93,56), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (95,07), serta sejumlah kecamatan dan puskesmas juga memperoleh nilai pada kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa sektor pelayanan dasar kepada masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Secara keseluruhan, capaian IKM Kabupaten Badung Tahun 2025 yang berada pada kategori “Sangat Baik” menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Capaian Kinerja Kabupaten Badung terkait Kepuasan Masyarakat dari tahun 2022-2025 tergambar pada grafik berikut.

Grafik 3.8
Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025



Berdasarkan data capaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Badung selama periode 2022–2025, terlihat bahwa nilai IKM menunjukkan tren yang relatif baik dan konsisten berada pada kategori “Sangat Baik”. Pada tahun 2022, capaian IKM tercatat sebesar 84,14 dengan target 84,50. Pada tahun 2023, nilai IKM meningkat signifikan menjadi 89,52, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85,50. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2024, capaian IKM kembali meningkat menjadi 90,78, jauh melampaui target sebesar 86,50. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas layanan, termasuk penguatan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, nilai IKM Kabupaten Badung tercatat sebesar 90,09, masih berada pada kategori sangat baik dan tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 87,50. Meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, secara umum kinerja pelayanan publik Kabupaten Badung masih menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi dan stabil.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional Indeks Kepuasan Masyarakat yang umumnya berada pada kisaran sekitar 88–89, capaian Kabupaten Badung yang berada pada angka di atas 90 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung berada di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan profesionalitas aparatur, serta penerapan sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan indikator Indeks kepuasan masyarakat didukung oleh 34 program sebagaimana pada Lampiran Program Prioritas. Total pagu anggaran dari 34 program yang dialokasikan tahun 2025 sebesar Rp.



580.367.978.982,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 428.891.493.026,00,- dengan serapan anggaran sebesar 73,90%.

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan survei. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi adalah lokasi pelaksanaan survei yang tersebar di berbagai unit pelayanan, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sementara jumlah tenaga surveyor yang tersedia relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan petugas survei harus bertugas di beberapa lokasi sekaligus sehingga memerlukan dukungan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan survei.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang turut memperlancar pelaksanaan survei, yaitu adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD yang menugaskan petugas pendamping untuk membantu proses pengumpulan data survei. Keterlibatan petugas pendamping tersebut memungkinkan pelaksanaan survei berjalan secara lebih kolaboratif, efektif, dan efisien.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan beberapa langkah perbaikan. Pada tahun 2025, proses survei tidak hanya mengandalkan tenaga surveyor, tetapi juga memanfaatkan alat bantu sederhana berupa QR Code yang memungkinkan responden mengisi survei secara mandiri melalui perangkat digital.

Ke depan, pelaksanaan survei akan terus ditingkatkan melalui mekanisme pelaksanaan survei secara mandiri oleh masing-masing OPD dan UPTD penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, pengumpulan data akan didukung dengan pemanfaatan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dikembangkan oleh Kementerian PANRB sehingga proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data survei dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan survei serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif



mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Badung. Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat.



Survei di Kecamatan Kuta Selatan



Survei di Puskesmas Mengwi 2



Survei di Puskesmas Abiansemal III



Survei di Puskesmas Mengwi I



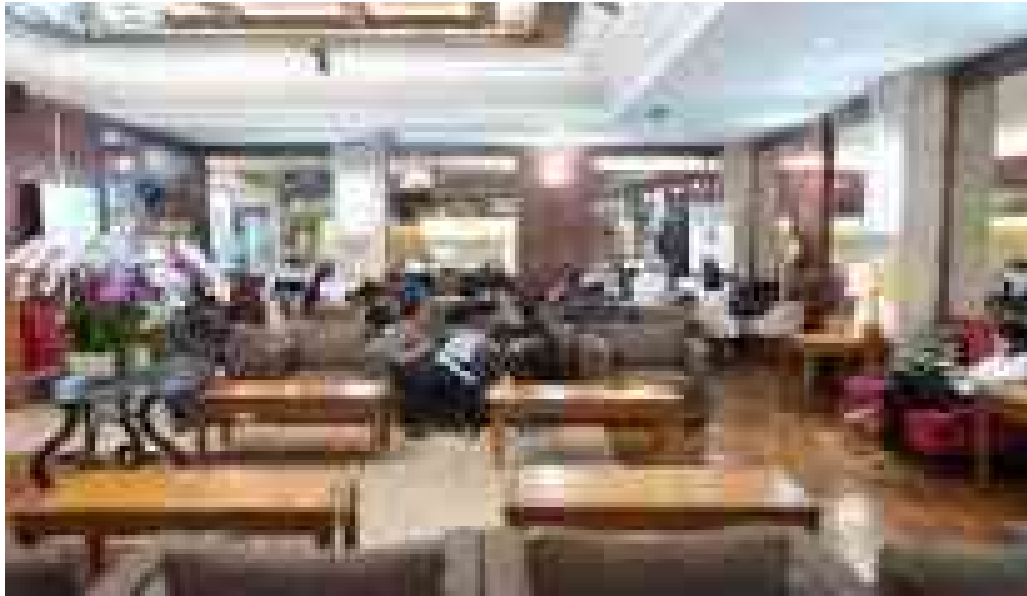
Selain pelaksanaan survey, Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Badung, upaya yang dilakukan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh, baik dari aspek proses pelayanan, kompetensi aparatur, sarana prasarana, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Berikut beberapa upaya strategis yang dilakukan berkelanjutan :

1. Peningkatan Standar dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur
3. Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Digital
4. Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
6. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Berkala
7. Penguatan Budaya Pelayanan Prima di Lingkungan Perangkat Daerah
8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Badung sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah dapat terus meningkat dan mempertahankan kategori “Sangat Baik” pada Indeks Kepuasan Masyarakat. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pelayanan pada unit pelayanan di Kabupaten Badung.



Pemberian pelayanan di Kecamatan Kuta Selatan



Melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Lounge Mall Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai standar pelayanan.

3.2.7 Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada

Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Indikator ini menggambarkan sejauh mana Perda dan Perkada yang berlaku dapat ditegakkan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, penindakan pelanggaran, serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

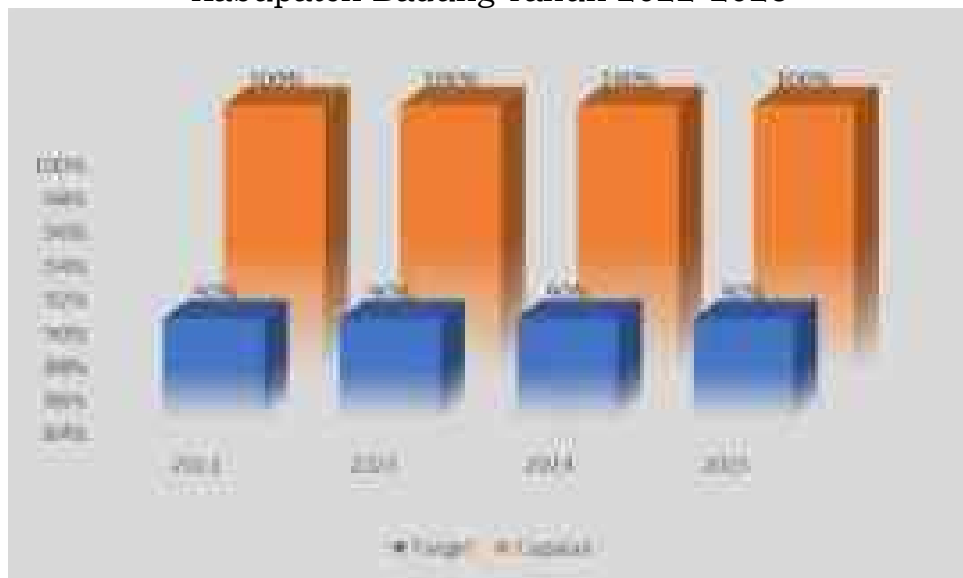
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, penegakan Perda dan Perkada merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan ketertiban umum, kepatuhan hukum masyarakat, serta kepastian dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Oleh karena itu, capaian indikator ini mencerminkan tingkat efektivitas implementasi regulasi daerah sekaligus menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap



kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

Secara regulatif, pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada berpedoman pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Perkada. Pelaksanaan fungsi tersebut secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang memberikan mandat kepada Satpol PP untuk melakukan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Grafik 3.9
Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada
Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber data : Satpol PP Kab. Badung Tahun 2025



Berdasarkan grafik capaian Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, dapat disampaikan bahwa kinerja penegakan regulasi daerah menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan target kinerja sebesar 90% setiap tahunnya. Namun demikian, realisasi kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yaitu 100% pada setiap tahun pengukuran. Dengan demikian, capaian indikator tersebut melampaui target sebesar 10% setiap tahunnya, yang mencerminkan tingkat efektivitas yang sangat baik dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

Capaian kinerja yang konsisten berada pada angka maksimal tersebut menunjukkan bahwa upaya pengawasan, penertiban, serta penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Badung telah dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah terkait, khususnya melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana penegakan peraturan daerah. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban umum dan kepatuhan terhadap regulasi daerah.

Dari sisi tren kinerja, capaian indikator yang stabil pada angka 100% selama empat tahun berturut-turut menunjukkan bahwa mekanisme penegakan regulasi daerah di Kabupaten Badung telah berjalan secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa strategi pengawasan, pembinaan, dan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mampu menjaga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Perda dan Perkada yang berlaku.



Tabel 3.3
Distribusi Pencegahan Perda dan Perkada
di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JENIS POTENSI PELANGGARAN								JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Petang			1				5		6
2	Abiansemal	12		51				122		185
3	Mengwi	94	9	436	1			669		1.209
4	Kuta Utara	136		320	2			594		1.052
5	Kuta				12			12		24
6	Kuta Selatan	3	1			1		1		6
	KABUPATEN									2.482
NO	KECAMATAN	POTENSI PELANGGARAN DI CEGAH								JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Petang			1				5		6
2	Abiansemal	12		51				122		185
3	Mengwi	94	9	506	1			669		1.279
4	Kuta Utara	136		320	2			594		1.052
5	Kuta				12			12		24
6	Kuta Selatan	3	1			1		1		6
	KABUPATEN									2.552

Keterangan:

1. *IMB + Usaha tanpa ijin*
2. *Jalur Hijau*
3. *Reklame*
4. *Gepeng dan orang terlantar*
5. *Usaha Pariwisata*
6. *Pencemaran Lingkungan*
7. *Pelanggaran Trotoar*
8. *Pelanggaran Prokes*

Berdasarkan Tabel 3.3 Distribusi Pencegahan Perda dan Perkada di Kabupaten Badung Tahun 2025, dapat disampaikan bahwa upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) telah dilaksanakan di enam kecamatan dengan jumlah potensi pelanggaran yang teridentifikasi sebanyak 2.482 kasus. Dari jumlah tersebut, melalui berbagai upaya pengawasan, pembinaan, dan tindakan preventif yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, sebanyak 2.552 potensi pelanggaran berhasil dicegah.



Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kecamatan Mengwi merupakan wilayah dengan jumlah potensi pelanggaran tertinggi, yaitu 1.209 kasus, diikuti oleh Kecamatan Kuta Utara sebanyak 1.052 kasus, dan Kecamatan Abiansemal sebanyak 185 kasus. Sementara itu, potensi pelanggaran relatif lebih kecil ditemukan di Kecamatan Kuta (24 kasus), Petang (6 kasus), dan Kuta Selatan (6 kasus). Tingginya potensi pelanggaran di wilayah Mengwi dan Kuta Utara dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang berkembang pesat sebagai kawasan permukiman, perdagangan, dan pariwisata, sehingga memiliki tingkat aktivitas masyarakat dan usaha yang lebih tinggi.

Berdasarkan jenis pelanggaran, potensi pelanggaran yang paling dominan berasal dari pelanggaran reklame, jalur hijau, serta aktivitas usaha tanpa izin, diikuti oleh pelanggaran terkait penggunaan trotoar dan aktivitas usaha pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, kegiatan usaha, serta kepatuhan terhadap perizinan masih menjadi fokus utama dalam penegakan regulasi daerah.

Secara umum, bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah berjalan secara efektif, ditandai dengan jumlah pelanggaran yang berhasil dicegah lebih besar dibandingkan potensi pelanggaran yang teridentifikasi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan, sosialisasi regulasi, serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada serta mendukung terciptanya ketertiban umum di wilayah Kabupaten Badung.

Untuk mewujudkan indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada didukung oleh 7 program. Program pendukung meliputi: Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh masing-masing dari 6 jumlah Kecamatan di kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.592.596.255,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.168.372.992,- sehingga serapan anggaran sebesar 63,23%.



Keberhasilan capaian indikator penegakan Perda dan Perkada tidak terlepas dari berbagai kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan. Dari sisi faktor penghambat, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan regulasi daerah yaitu :

1. Keterbatasan jumlah personil yang tersedia sehingga mempengaruhi optimalisasi pengawasan dan penindakan di seluruh wilayah Kabupaten Badung yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi
2. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan operasional dan peralatan pendukung penertiban, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan patroli dan penegakan hukum di lapangan
3. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga menjadi salah satu kendala, yang menyebabkan masih ditemukannya potensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada juga didukung oleh beberapa faktor pendukung yang cukup kuat. Keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Badung sebagai dasar hukum memberikan landasan yang jelas dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah. Selain itu, adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Satpol PP Provinsi Bali dengan Satpol PP Kabupaten Badung turut memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam menangani permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sehingga proses penyelesaian permasalahan di lapangan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung melalui perangkat daerah terkait telah melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain dengan mengajukan permohonan penambahan sarana dan prasarana operasional guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, kegiatan patroli rutin yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda Nomor 7 Tahun 2016



tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga terus dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, berbagai faktor pendukung serta upaya perbaikan yang telah dilakukan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga ketertiban umum, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan akuntabel. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung indikator Persentase Penegakan Perda da Perkada di Kabupaten Badung.



Kegiatan Penegakan Perda



Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Kegiatan Satpol PP Pariwisata



3.2.8 Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM

Indikator Capaian Atas Kepedulian Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, indikator ini umumnya diukur melalui capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Landasan regulasi dari indikator ini antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Selain itu, pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM juga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang mengatur indikator penilaian meliputi pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, serta lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2025 perihal Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2025, disampaikan bahwa pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) Tahun 2025 tidak dilaksanakan. Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan penilaian yang sebelumnya menjadi dasar pengukuran indikator kepedulian HAM di daerah untuk sementara ditiadakan pada tahun 2025.

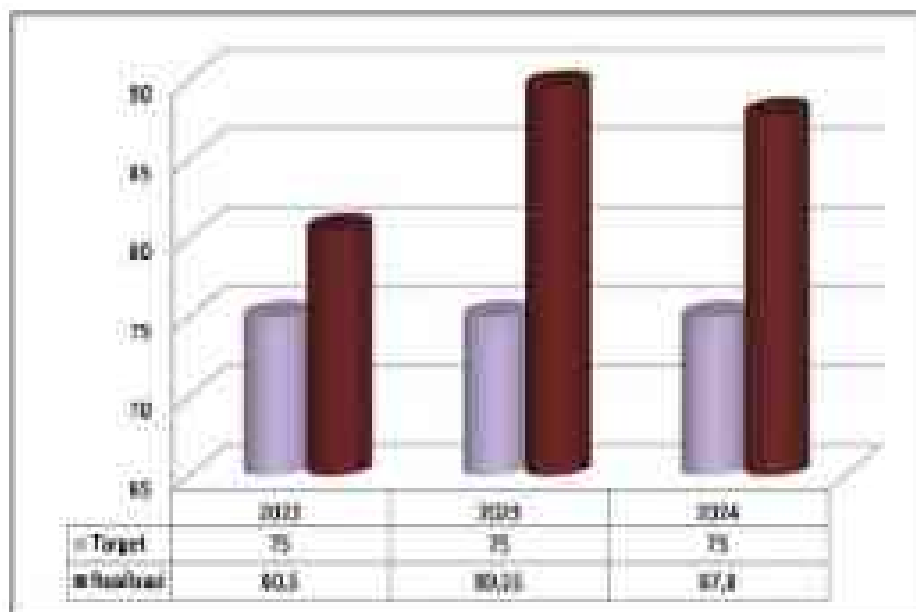
Sehubungan dengan kebijakan tersebut, indikator Capaian Atas Kepedulian HAM pada Tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung tidak memperoleh hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dari



pemerintah pusat pada tahun pelaporan. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Komitmen tersebut tetap dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, penyediaan layanan kependudukan, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun pengukuran indikator secara nasional tidak dilaksanakan pada tahun 2025, upaya pemajuan HAM tetap menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung.

Grafik 3.10
Target dan Capaian Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber data :Dokumen LKjIP Kab. Badung tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan gambaran bahwa Indikator Kepedulian HAM pernah memiliki capaian selama 3 tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada grafik Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Atas Kepedulian HAM



Tahun 2022–2024, dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam pemenuhan indikator kepedulian HAM menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target yang ditetapkan. Target kinerja selama tiga tahun tersebut ditetapkan sebesar 75, sementara realisasi yang dicapai menunjukkan tren yang cukup baik.

Pada tahun 2022, realisasi capaian mencapai 80,5, atau melampaui target sebesar 5,5 poin. Selanjutnya pada tahun 2023, kinerja meningkat signifikan dengan realisasi mencapai 89,55, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Pada tahun 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tetap berada pada angka 87,8, yang masih jauh di atas target yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendorong pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah telah terlaksana dengan baik. Kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan demikian, meskipun pada tahun 2025 penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat, rekam jejak capaian pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki kinerja yang baik dan konsisten dalam indikator kepedulian HAM.

Upaya untuk mewujudkan Indikator pemenuhan HAM didukung oleh 8 program. Program pendukung meliputi: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Hubungan Industrial. Pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2025 sebesar Rp. 12.683.431.190,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.292.170.555,- sehingga serapan anggaran sebesar 81,15%.



Capaian indikator Kepedulian HAM Kabupaten Badung pada periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana seluruh realisasi capaian secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengintegrasikan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, meskipun pada tahun 2025 penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat, rekam jejak capaian pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepedulian HAM di Kabupaten Badung tetap berada pada kategori baik dan terjaga secara berkelanjutan.

3.2.9 Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya

Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan aktivitas, pelestarian, dan penguatan seni serta budaya daerah sebagai bagian dari upaya pembangunan kebudayaan. Indikator ini mencerminkan peningkatan jumlah kegiatan seni budaya, komunitas atau sanggar seni, pelaku seni, serta penyelenggaraan event budaya yang berkontribusi terhadap pelestarian nilai-nilai tradisi dan identitas budaya daerah. Bagi Kabupaten Badung yang memiliki kekayaan budaya berbasis adat dan tradisi Bali, indikator ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya sekaligus mendukung penguatan pariwisata berbasis budaya.

Pengukuran indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi ruang ekspresi seni budaya masyarakat melalui berbagai program seperti festival budaya, pembinaan sanggar seni, pelestarian adat dan tradisi, serta pengembangan kreativitas seni masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan seni dan budaya tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian nilai luhur budaya Bali, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kreatif dan daya tarik pariwisata daerah.



Secara regulatif, pengembangan dan pelestarian seni budaya didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan urusan kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, yang menempatkan pembangunan kebudayaan sebagai bagian dari penguatan karakter bangsa dan ketahanan budaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, yang menegaskan pentingnya pelestarian adat, tradisi, seni, dan kearifan lokal Bali sebagai fondasi pembangunan daerah.

Dengan dasar regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong peningkatan aktivitas seni dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berlandaskan nilai budaya Bali serta mendukung terwujudnya masyarakat yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Indikator ini sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal di tengah dinamika perkembangan zaman.



Tabel 3.4
Jumlah Desa Adat, Cagar Budaya, dan Subak
Di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA ADAT	JUMLAH CAGAR BUDAYA	JUMLAH SUBAK
1	Petang	27	3	43 (Subak yeh dan Subak abian)
2	Abiansemal	35		48 (Subak yeh dan Subak abian)
3	Mengwi	39	3	70 (Subak yeh dan Subak abian)
4	Kuta Utara	8		19 (Subak yeh)
5	Kuta	6		3 (Subak yeh)
6	Kuta Selatan	9	3	27 (Subak abian)
	KABUPATEN	124	9	210

Sumber data : Dinas Kebudayaan Kab. Badung Tahun 2025

Potensi seni dan budaya di Kabupaten Badung didukung oleh keberadaan desa adat, cagar budaya, dan subak yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 124 desa adat, 9 cagar budaya, dan 210 subak yang menjadi bagian penting dari sistem sosial, budaya, dan tradisi masyarakat Bali.

Kecamatan Mengwi tercatat memiliki jumlah desa adat terbanyak yaitu 39 desa adat, serta didukung oleh 3 cagar budaya dan 70 subak, yang menunjukkan kuatnya basis budaya dan tradisi masyarakat. Kecamatan Abiansemal juga memiliki potensi budaya yang besar dengan 35 desa adat dan 48 subak, sedangkan Kecamatan Petang memiliki 27 desa adat, 3 cagar budaya, dan 43 subak yang menunjukkan kekayaan tradisi berbasis masyarakat adat dan sistem pertanian tradisional. Sementara itu, wilayah Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan meskipun memiliki jumlah desa adat yang relatif lebih sedikit, tetap didukung oleh keberadaan subak dan cagar budaya yang memperkuat identitas budaya lokal di tengah perkembangan kawasan pariwisata.



Keberadaan desa adat, cagar budaya, dan subak tersebut merupakan pilar utama dalam pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Badung, karena aktivitas seni, upacara adat, tradisi, serta ekspresi budaya masyarakat umumnya tumbuh dan berkembang di lingkungan desa adat serta terikat dengan sistem nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, subak sebagai warisan budaya dunia juga tidak hanya berfungsi sebagai sistem irigasi tradisional, tetapi juga memiliki nilai budaya, spiritual, dan sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Bali.

Besarnya jumlah desa adat, cagar budaya, dan subak di Kabupaten Badung menjadi modal sosial dan budaya yang sangat penting dalam mendukung peningkatan indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya. Infrastruktur sosial budaya tersebut memungkinkan terselenggaranya berbagai kegiatan seni tradisional, festival budaya, upacara adat, serta pelestarian warisan budaya secara berkelanjutan, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator kinerja pembangunan kebudayaan di Kabupaten Badung.

Tabel 3.5
Jumlah Sekaa Tari, Tabuh dan Kidung di Kabupaten Badung
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKAA YANG ADA			JUMLAH SEKAA YANG AKTIF		
		TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN	TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN
1	PETANG	3	3	0	3	3	0
2	ABIANSEMAL	8	23	5	8	23	5
3	MENGWI	17	49	19	17	49	19
4	KUTA UTARA	8	4	4	8	4	4
5	KUTA	2	6	0	2	6	0
6	KUTA SELATAN	12	20	3	12	20	3
	KABUPATEN	50	105	31	50	105	31

Sumber data : Dinas Kebudayaan Kab. Badung Tahun 2025

Keberadaan sekaa (kelompok seni tradisional) di Kabupaten Badung menunjukkan kondisi yang sangat mendukung perkembangan seni dan



budaya daerah. Secara keseluruhan terdapat 186 sekaa seni, yang terdiri dari 50 sekaa tari, 105 sekaa tabuh, dan 31 sekaa kidung/kekawin, dan seluruhnya tercatat aktif dalam melaksanakan kegiatan seni budaya di masyarakat.

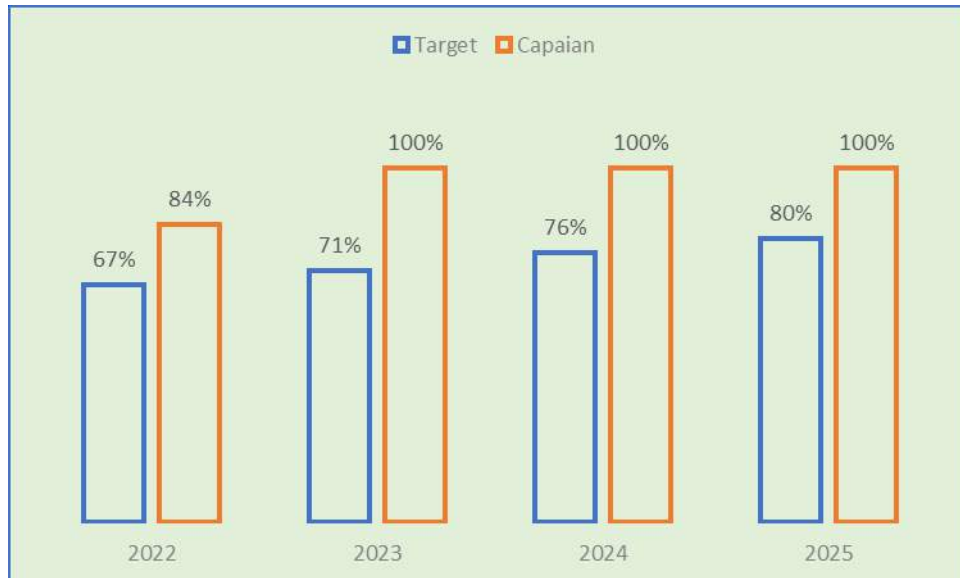
Jika dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, Kecamatan Mengwi memiliki jumlah sekaa terbanyak dengan 17 sekaa tari, 49 sekaa tabuh, dan 19 sekaa kidung/kekawin, yang menunjukkan tingginya aktivitas dan pelestarian seni tradisional di wilayah tersebut. Selanjutnya Kecamatan Abiansemai juga memiliki potensi seni yang cukup besar dengan 8 sekaa tari, 23 sekaa tabuh, dan 5 sekaa kidung/kekawin, sedangkan Kecamatan Kuta Selatan memiliki 12 sekaa tari, 20 sekaa tabuh, dan 3 sekaa kidung/kekawin yang menunjukkan dinamika aktivitas seni budaya yang cukup aktif.

Di sisi lain, kecamatan Petang, Kuta Utara, dan Kuta juga tetap menunjukkan keberadaan kelompok seni yang aktif, meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan kecamatan lainnya. Namun demikian, keberadaan sekaa-sekaa tersebut tetap berperan penting dalam menjaga keberlanjutan seni tradisional, khususnya dalam mendukung berbagai kegiatan adat, upacara keagamaan, serta event seni budaya di masyarakat.

Keberadaan dan keaktifan sekaa seni di Kabupaten Badung merupakan faktor pendukung utama dalam peningkatan indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya, karena mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni tradisional serta kuatnya keberlanjutan aktivitas seni budaya di tingkat komunitas. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Kabupaten Badung berjalan secara aktif dan berkelanjutan.



Grafik 3.11
Target dan Realisasi Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya
Tahun 2022-2025



Sumber data : Dinas Kebudayaan Kab. Badung Tahun 2025

Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendorong pertumbuhan seni dan budaya menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, target indikator ditetapkan sebesar 67%, sementara realisasinya mencapai 84%, sehingga terjadi kelebihan capaian sebesar 17 poin persentase dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pembinaan, pelestarian, dan pengembangan seni budaya yang dilaksanakan mampu mendorong peningkatan aktivitas seni dan budaya di masyarakat.

Pada tahun 2023, target indikator meningkat menjadi 71%, dan realisasi kinerja berhasil mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan semakin optimalnya pelaksanaan program pengembangan seni dan budaya, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, pelaku seni, serta terselenggaranya berbagai kegiatan seni budaya yang mendukung pelestarian budaya lokal.

Selanjutnya pada tahun 2024, target kembali meningkat menjadi 76% dan realisasinya tetap mampu mencapai 100%. Konsistensi capaian maksimal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan



pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan seni dan budaya yang sangat baik.

Pada tahun 2025, target indikator kembali dinaikkan menjadi 80%, dan realisasinya kembali mencapai 100%. Capaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperkuat pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah melalui berbagai program seperti festival budaya, pembinaan sanggar seni, pelestarian tradisi lokal, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya Bali.

Secara keseluruhan, capaian indikator selama periode 2022–2025 selalu berada di atas target yang ditetapkan, bahkan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 capaian telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengembangan seni dan budaya berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini juga mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat serta kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan budaya sebagai bagian penting dari identitas daerah dan penopang sektor pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Badung.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya didukung oleh 11 program. Program pendukung meliputi: Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diampu oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp 673.891.522.173,- dengan realisasi sebesar Rp 537.323.862.634,- sehingga serapan anggaran sebesar 79,73%.

Dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang seni dan budaya di Kabupaten Badung, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, baik yang bersifat penghambat maupun pendukung. Identifikasi faktor-faktor tersebut penting sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kebudayaan ke depan.



a. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang berpotensi menjadi kendala dalam pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Badung antara lain:

- Keterbatasan SDM Teknis

Beban kerja yang tinggi dalam pelaksanaan program kebudayaan tidak selalu sebanding dengan jumlah personel yang tersedia. Kondisi ini dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pendampingan, serta pengembangan seni dan budaya di masyarakat.

- Administrasi dan Birokrasi

Proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan program yang cukup kompleks berpotensi memperlambat pelaksanaan kegiatan kebudayaan, terutama yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah maupun dengan lembaga adat dan komunitas seni.

- Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi

Perkembangan globalisasi dan modernisasi membawa tantangan dalam menjaga nilai-nilai sakral budaya di tengah meningkatnya komersialisasi pariwisata. Hal ini memerlukan upaya yang berkelanjutan agar pelestarian budaya tetap berjalan tanpa mengurangi nilai autentisitasnya.

- Partisipasi Generasi Muda yang Fluktuatif

Tidak semua generasi muda memiliki minat yang konsisten untuk terlibat dalam kegiatan seni dan budaya tradisional. Kondisi ini menjadi tantangan dalam proses regenerasi seniman serta pelaku budaya di masa mendatang.

- Dampak Kondisi Eksternal

Faktor eksternal seperti pandemi, bencana, maupun penurunan sektor pariwisata dapat mempengaruhi kemampuan pendanaan serta intensitas pelaksanaan kegiatan kebudayaan.

b. Faktor Pendukung

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor yang secara signifikan mendukung keberhasilan pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Badung, antara lain:



- **Komitmen Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelestarian budaya Bali melalui berbagai kebijakan, program, serta dukungan anggaran yang memadai. Budaya diposisikan sebagai identitas daerah sekaligus sebagai daya dukung utama sektor pariwisata.

- **Ketersediaan Anggaran**

Pendapatan daerah yang relatif tinggi, khususnya dari sektor pariwisata, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan seperti festival budaya, pembinaan seniman, serta pelestarian adat dan tradisi.

- **Kekayaan Budaya Lokal**

Kabupaten Badung memiliki kekayaan budaya yang sangat kuat, seperti tradisi, seni, adat istiadat, serta keberadaan desa adat yang masih aktif menjalankan fungsi sosial budaya. Hal ini menjadi modal utama dalam pengembangan program kebudayaan.

- **Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

Tersedianya aparatur yang memahami nilai-nilai kebudayaan Bali serta dukungan tokoh adat, seniman, dan budayawan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program kebudayaan. Kolaborasi dengan desa adat dan sanggar seni juga memperkuat implementasi kegiatan di masyarakat.

- **Dukungan Masyarakat**

Kesadaran masyarakat Kabupaten Badung terhadap pentingnya pelestarian budaya relatif tinggi. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan adat, upacara keagamaan, serta aktivitas seni dan budaya di tingkat komunitas.

c. **Langkah Strategis**

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah. Upaya yang dilakukan yaitu :



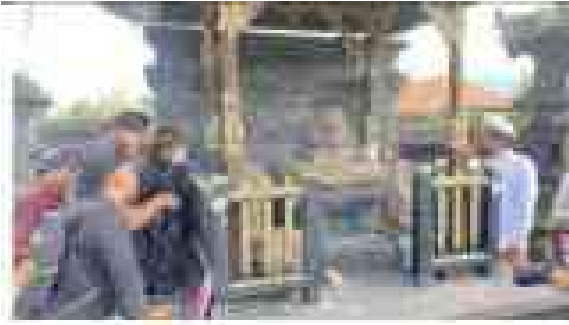
- Penyelenggaraan festival dan kegiatan budaya secara berkelanjutan. Kegiatan seperti Utsawa Dharma Gita dilaksanakan secara rutin sebagai sarana pelestarian seni dan sastra agama Hindu Bali yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Badung
- Pelaksanaan Festival Bulan Bahasa Bali juga menjadi wadah untuk memperkenalkan serta menjaga keberlangsungan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, khususnya di kalangan generasi muda melalui berbagai kegiatan seperti lomba, seminar, dan pameran budaya.
- Pemberdayaan generasi muda dan komunitas seni. Dinas Kebudayaan secara aktif melakukan pembinaan terhadap sekaa teruna/yowana, sanggar seni, serta komunitas lokal melalui pemberian bantuan dana kreativitas dan bimbingan teknis, termasuk dalam pembuatan ogoh-ogoh sebagai bagian dari ekspresi seni masyarakat.
- Pembinaan terhadap kelompok kesenian seperti baleganjur juga terus dilakukan melalui monitoring dan dukungan langsung agar komunitas seni lokal dapat berkembang dan menjadi duta budaya daerah.
- Program konservasi dan dokumentasi warisan budaya, salah satunya melalui konservasi lontar atau naskah kuno. Program ini bertujuan untuk memulihkan, merawat, serta mendigitalisasi naskah-naskah bersejarah sehingga dapat tetap terjaga keberadaannya dan dapat diakses oleh generasi mendatang.
- Penguatan desa adat dan struktur budaya lokal melalui pengembangan wadah budaya di tingkat komunitas, seperti program Banjar Menari yang menjadikan banjar sebagai pusat aktivitas seni dan kreativitas masyarakat. Program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pelestarian budaya sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperkuat pelestarian seni dan budaya melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, komunitas seni, serta generasi muda, sehingga mampu mendukung



peningkatan kinerja pembangunan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. Berikut beberapa dokumentasi yang mendukung indicator Seni dan Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2025.

1. Kegiatan Registrasi Nasional Cagar Budaya Tahun 2025



Registrasi Nasional Cagar Budaya Kab Badung
Pura Puseh Desa Adat Klodian Pelaga Petang

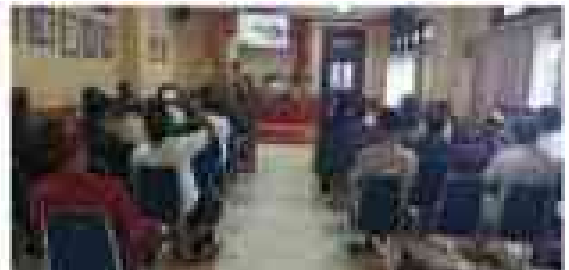


Registrasi Nasional Cagar Budaya Kabupaten
Badung Pura Desa Adat Kapal, Mengwi

2. Kegiatan Pelatihan Metembang Bali



3. Pembinaan Harmonisasi dan Verifikasi Awig Awig Desa Adat



4. Kreatifitas Sekaa Teruna/Yowana (Lomba Ogoh-ogoh)





3.2.10 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara komprehensif melalui tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita. IPM menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan daerah karena menggambarkan sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang berkualitas.

Pengukuran IPM di Indonesia mengacu pada metodologi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi penyedia statistik nasional. Data IPM dihitung setiap tahun dan digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan serta perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja pembangunan secara terukur dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pembangunan manusia juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Indikator IPM digunakan sebagai salah satu tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui penguatan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung berupaya menjaga tren



peningkatan IPM secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 3.6
Rincian Pendukung Capaian Kinerja IPM Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025

NO	TAHUN	UHH	HLS	RLS	PENGELUARAN	IPM
1	2022	75.52	14.03	10.64	17,445	82.13
2	2023	75.73	14.22	10.90	19,915	83.00
3	2024	75.90	14.23	11.14	18,556	83.73
4	2025	76.18	14.26	11.26	19,004	84.27

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Badung
Tahun 2025*

Berdasarkan data capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten pada seluruh komponen pembentuk IPM, yaitu:

1. Umur Harapan Hidup (UHH)
2. Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
4. pengeluaran riil per kapita.

Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Badung tercatat sebesar 82,13 dengan komponen penyusun yaitu UHH 75,52 tahun, HLS 14,03 tahun, RLS 10,64 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar 17,445. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Badung telah berada pada kategori sangat tinggi, yang mencerminkan cukup baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Pada tahun 2023, IPM mengalami sedikit penyesuaian menjadi 83,00. Peningkatan ini didukung oleh membaiknya indikator UHH menjadi 75,73 tahun, HLS menjadi 14,22 tahun, dan RLS meningkat menjadi 10,90 tahun, serta pengeluaran per kapita meningkat menjadi 19,915. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang

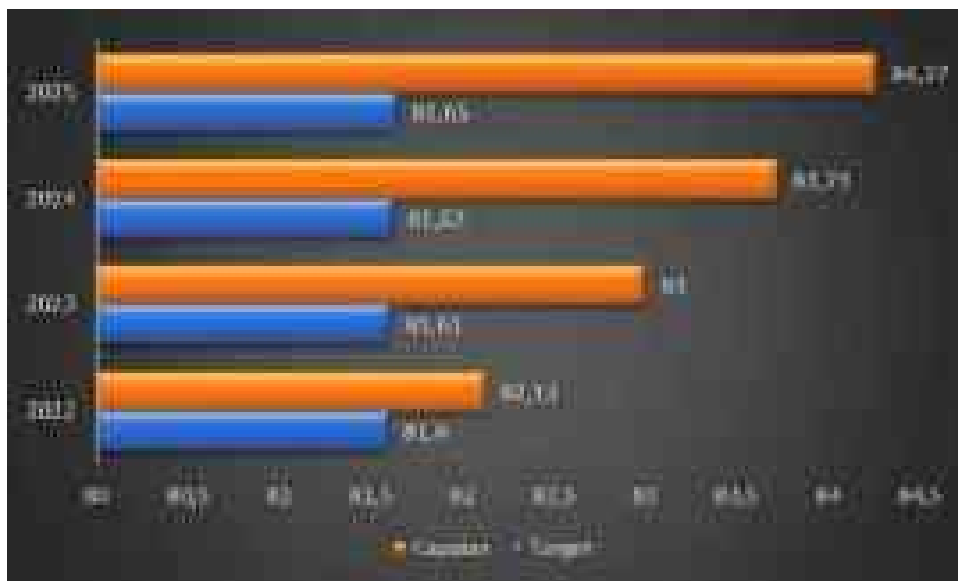


dipengaruhi oleh membaiknya akses pendidikan dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2024, capaian IPM meningkat cukup signifikan menjadi 83,73. Peningkatan ini didukung oleh UHH sebesar 75,90 tahun, HLS 14,23 tahun, serta RLS meningkat menjadi 11,14 tahun, yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pendidikan masyarakat. Meskipun pengeluaran per kapita tercatat sebesar 18,556, peningkatan pada dimensi kesehatan dan pendidikan tetap memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan IPM secara keseluruhan.

Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Badung kembali mengalami peningkatan menjadi 84,27, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan seluruh komponen pembentuk IPM, yaitu UHH meningkat menjadi 76,18 tahun, HLS menjadi 14,26 tahun, RLS menjadi 11,26 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar 19,004. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Badung terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan.

Grafik 3.12
Target dan Capaian IPM di Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Badung
Tahun 2025



Berdasarkan data pada tabel komponen penyusun IPM dan grafik perbandingan target dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat bahwa nilai IPM Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten serta selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, target IPM ditetapkan sebesar 81,60 dengan capaian 82,13. Pencapaian tersebut didukung oleh kondisi komponen pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 75,52 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,03 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10,64 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar 17,445.

Pada tahun 2023, capaian IPM meningkat menjadi 83,00 dengan target 81,61. Peningkatan ini sejalan dengan membaiknya indikator penyusun IPM seperti UHH yang meningkat menjadi 75,73 tahun, HLS 14,22 tahun, RLS 10,90 tahun, serta pengeluaran per kapita yang meningkat menjadi 19,915, yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

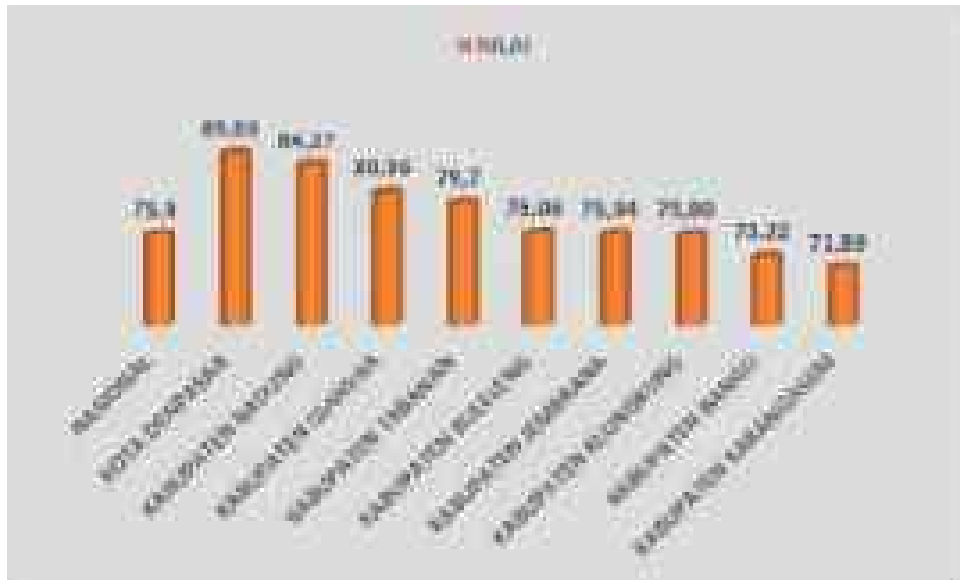
Selanjutnya pada tahun 2024, capaian IPM kembali meningkat menjadi 83,73, lebih tinggi dari target 81,63. Hal ini didukung oleh peningkatan pada dimensi kesehatan dan pendidikan, yaitu UHH 75,90 tahun, HLS 14,23 tahun, dan RLS 11,14 tahun, yang menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2025, capaian IPM Kabupaten Badung mencapai 84,27, melampaui target 81,65. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan seluruh komponen pembentuk IPM, yaitu UHH 76,18 tahun, HLS 14,26 tahun, RLS 11,26 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar 19,004.

Secara keseluruhan, data pada tabel dan grafik menunjukkan keterkaitan yang kuat antara peningkatan komponen penyusun IPM dengan kenaikan nilai IPM Kabupaten Badung dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat telah berjalan secara efektif sehingga mampu mendorong capaian IPM yang terus meningkat dan melampaui target yang ditetapkan.



Grafik 3.13
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2025



*Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Badung
Tahun 2025*

Berdasarkan data pada grafik perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Bali, terlihat bahwa capaian IPM Kabupaten Badung menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada kelompok daerah dengan tingkat pembangunan manusia sangat tinggi.

Nilai IPM Kabupaten Badung tercatat sebesar 84,27, yang menempatkan Kabupaten Badung pada peringkat kedua tertinggi di Provinsi Bali, setelah Kota Denpasar yang mencapai 85,63. Capaian tersebut juga jauh berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 75,9, sehingga menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Badung relatif lebih maju dibandingkan rata-rata nasional.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali, nilai IPM Kabupaten Badung juga lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gianyar (80,96), Kabupaten Tabanan (79,7), Kabupaten Buleleng (76,06), Kabupaten Jembrana (75,94), Kabupaten Klungkung (75,89), Kabupaten Bangli (73,22), dan Kabupaten Karangasem (71,89). Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di Kabupaten



Badung berkembang lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya di Provinsi Bali.

Tabel 3.7
Distribusi Sekolah dan Siswa Per Kecamatan
di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH			TOTAL	JUMLAH SISWA			TOTAL
		TK	SD	SMP		TK	SD	SMP	
1	PETANG	13	27	4	44	583	2,215	1,167	3,965
2	ABIANSEMAL	37	65	6	108	1,966	8,605	4,589	15,160
3	MENGWI	45	73	12	130	2,714	12,439	6,238	21,391
4	KUTA UTARA	56	46	20	122	3,558	13,763	6,122	23,443
5	KUTA	25	22	7	54	1,971	7,148	4,110	13,229
6	KUTA SELATAN	64	56	17	137	3,619	14,975	6,261	24,855
	KABUPATEN	240	289	66	595	14,411	59,145	28,487	102,043

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Badung Tahun 2025

Berdasarkan data distribusi sekolah dan siswa menurut kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025, terlihat bahwa ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Badung cukup memadai dan tersebar di seluruh kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 595 unit sekolah yang terdiri dari 240 TK, 289 SD, dan 66 SMP, dengan jumlah peserta didik mencapai 102.043 siswa yang meliputi 14.411 siswa TK, 59.145 siswa SD, dan 28.487 siswa SMP.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kecamatan Kuta Selatan memiliki jumlah sekolah dan siswa terbanyak dengan 137 sekolah dan 24.855 siswa, diikuti oleh Kuta Utara dengan 122 sekolah dan 23.443 siswa, serta Mengwi dengan 130 sekolah dan 21.391 siswa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah sekolah dan siswa relatif lebih sedikit adalah Petang, dengan 44 sekolah dan 3.965 siswa, yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya.

Ketersediaan dan pemerataan fasilitas pendidikan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung, khususnya pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah



(RLS). Dengan tersedianya akses pendidikan yang cukup luas serta jumlah peserta didik yang tinggi, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Upaya untuk mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung pada tahun 2025 didukung oleh 8 program, meliputi: Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dibagi menjadi 3 indikator baik dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Uptd. Puskesmas. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.538.587.543.973,00 dengan realisasi sebesar Rp. 952.845.445.201,20 sehingga serapan anggaran sebesar 61,93%.

Terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Badung yang berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia, yaitu :

- belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung lainnya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran
- kondisi ekonomi sebagian keluarga yang kurang mampu juga berpotensi mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
- kualitas dan pemerataan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya optimal
- motivasi dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang masih perlu ditingkatkan.
- ketimpangan akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah, khususnya pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi maupun wilayah yang relatif jauh dari fasilitas kesehatan
- perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sebagian masyarakat belum optimal



- masih ditemukannya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung yang cenderung meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat
- kebutuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang perlu terus ditingkatkan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal.

Namun demikian, terdapat berbagai faktor pendukung yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Badung, diantaranya :

- Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang relatif memadai menjadi salah satu modal penting dalam mendukung proses belajar mengajar
- dukungan kebijakan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan gratis turut mendorong peningkatan partisipasi sekolah
- program prioritas untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
- ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang relatif memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, serta pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan
- dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan program kesehatan preventif, menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- Tingginya komitmen pemerintah daerah dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar dan promotif preventif juga menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan, telah dilakukan beberapa upaya yang akan terus dilanjutkan guna perbaikan, yaitu :



- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya
- Bantuan Ekonomi bagi Peserta Didik dengan pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk mencegah anak putus sekolah
- Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Pendidik dengan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi guru secara berkala serta pemerataan penempatan guru ke seluruh wilayah
- Peningkatan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan
- Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan berbagai upaya strategis, antara lain peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dengan membuka 2 RSD yaitu RSD Suwiti dan Giri Asih, penguatan program promotif dan preventif seperti imunisasi, posyandu, serta edukasi pola hidup sehat, serta peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan
- pemerintah daerah juga mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan melalui integrasi program jaminan kesehatan serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang berperan penting dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat.



Berikut beberapa dokumentasi penghargaan dan kegiatan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung.

1. Juara 1 pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) BALI XVI Tahun 2025



2. Juara 2 pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) Provinsi Tahun 2025





3. Program Bimbingan Belajar (Bimbel) Bahasa Inggris gratis untuk masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2025 yang diikuti oleh 62 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung



3.2.11 Indikator Persentase Jumlah Koperasi Sehat

Indikator Persentase Jumlah Koperasi Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kelembagaan dan kinerja koperasi di daerah. Koperasi sehat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut :

- koperasi yang dikelola secara profesional
- memiliki tata kelola yang baik
- aktif menjalankan kegiatan usaha
- melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- memenuhi aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan persentase koperasi sehat menunjukkan semakin baiknya pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam mewujudkan koperasi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi koperasi melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap koperasi yang aktif. Persentase jumlah koperasi sehat dihitung dari perbandingan antara jumlah koperasi yang dinyatakan sehat dengan jumlah koperasi yang aktif



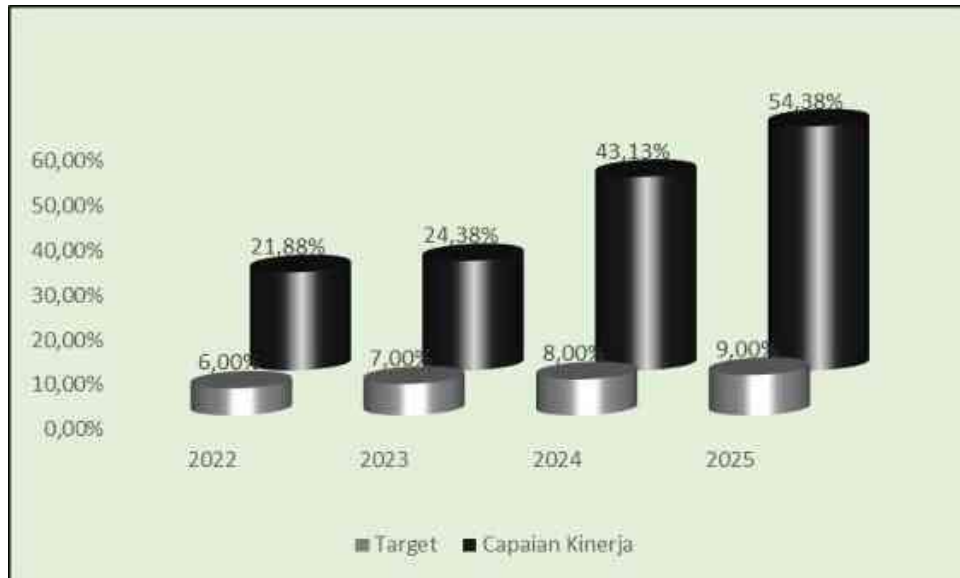
pada tahun berjalan. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan kuantitas koperasi yang beroperasi, tetapi juga kualitas pengelolaan koperasi yang mampu menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara akuntabel dan berkelanjutan.

Secara regulatif, indikator ini berlandaskan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Selain itu, penilaian kesehatan koperasi juga mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, serta ketentuan pembinaan dan pengawasan koperasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan jumlah koperasi sehat juga mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan berbagai upaya pembinaan, pendampingan manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta penguatan pengawasan kelembagaan guna mendorong peningkatan kualitas dan kesehatan koperasi sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.



Grafik 3.14
Target dan Capaian Persentase Koperasi Sehat
Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Badung Tahun 2025

Persentase Jumlah Koperasi Sehat di Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan kinerja yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 6,00%, sementara capaian kinerja mampu mencapai 21,88%, sehingga realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi mulai menunjukkan hasil yang positif.

Pada tahun 2023, target indikator meningkat menjadi 7,00%, dengan capaian kinerja sebesar 24,38%. Capaian tersebut kembali menunjukkan realisasi yang jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas tata kelola koperasi, terutama dalam aspek kelembagaan, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta penguatan manajemen usaha koperasi.

Selanjutnya pada tahun 2024, target kembali ditingkatkan menjadi 8,00%, dan capaian kinerja meningkat signifikan hingga mencapai 43,13%. Lonjakan capaian ini menunjukkan semakin efektifnya program pembinaan, pendampingan, serta evaluasi kesehatan koperasi yang dilakukan oleh



perangkat daerah terkait, sehingga semakin banyak koperasi yang mampu memenuhi kriteria sebagai koperasi sehat.

Pada tahun 2025, target indikator kembali ditingkatkan menjadi 9,00%, dengan capaian kinerja sebesar 54,38%. Capaian ini tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas pengelolaan koperasi di Kabupaten Badung, serta meningkatnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi dalam menerapkan tata kelola koperasi yang sehat dan akuntabel.

Secara keseluruhan, tren peningkatan persentase koperasi sehat dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa program pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah berjalan efektif. Peningkatan ini juga mencerminkan semakin kuatnya peran koperasi sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah yang mampu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Capaian persentase koperasi sehat Kabupaten Badung Tahun 2025 sebesar 54,38% yang jauh melampaui target RPJMD sebesar 9% dapat dijelaskan sebagai hasil dari dinamika kebijakan dan kondisi eksternal yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat penetapan target RPJMD, kondisi perekonomian masih berada dalam fase pemulihan pasca pandemi Covid-19, sehingga kinerja keuangan sebagian besar koperasi diperkirakan belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut menyebabkan proyeksi jumlah koperasi yang dapat mencapai predikat sehat diperkirakan relatif terbatas, sehingga target yang ditetapkan cenderung konservatif.

Selain itu, sejak tahun 2021 telah diberlakukan sistem penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dengan pendekatan yang baru, yang pada saat itu belum sepenuhnya teruji dampaknya terhadap hasil penilaian kesehatan koperasi. Ketidakpastian terhadap implementasi sistem penilaian baru tersebut juga menjadi pertimbangan dalam penetapan target yang lebih moderat.



Namun demikian, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi daerah serta meningkatnya kapasitas tata kelola koperasi melalui berbagai program pembinaan, pendampingan, dan pengawasan, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dengan demikian, capaian sebesar 54,38% tidak hanya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program, tetapi juga menjadi indikator bahwa koperasi di Kabupaten Badung telah mampu beradaptasi dan berkembang lebih baik dari proyeksi awal yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 3.8
Koperasi Sehat Per Kecamatan Kabupaten Badung
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI YANG DINILAI		%
		ADA	SEHAT	
1	PETANG	1	0	0.00%
2	ABIANSEMAL	44	20	45.45%
3	MENGWI	45	30	66.67%
4	KUTA UTARA	31	11	35.48%
5	KUTA	9	5	55.56%
6	KUTA SELATAN	30	21	70.00%
	KABUPATEN	160	87	54.38%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data rincian koperasi sehat per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025, diketahui bahwa dari 160 koperasi yang dinilai, terdapat 87 koperasi yang masuk kategori sehat, sehingga menghasilkan persentase koperasi sehat sebesar 54,38% pada tingkat kabupaten. Capaian ini menunjukkan kondisi yang sangat baik karena mampu melampaui target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 9,00%, sebagaimana terlihat pada capaian indikator kinerja daerah dalam LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2025.

Apabila dilihat berdasarkan sebaran wilayah kecamatan, capaian koperasi sehat tertinggi terdapat di Kecamatan Kuta Selatan dengan persentase 70,00% (21 koperasi sehat dari 30 koperasi yang dinilai), diikuti oleh Kecamatan Mengwi sebesar 66,67% (30 koperasi sehat dari 45 koperasi yang dinilai), serta Kecamatan Kuta sebesar 55,56% (5 koperasi sehat dari 9



koperasi yang dinilai). Sementara itu, Kecamatan Abiansemal mencapai 45,45%, dan Kecamatan Kuta Utara sebesar 35,48%. Adapun Kecamatan Petang belum memiliki koperasi yang masuk kategori sehat dari 1 koperasi yang dinilai sehingga persentasenya masih 0,00%.

Berdasarkan data pembandingan kinerja pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Bali, capaian persentase koperasi sehat Kabupaten Badung tahun 2025 sebesar 54,38% menunjukkan kinerja yang relatif kompetitif dibandingkan dengan daerah lain. Secara provinsi, persentase koperasi sehat di Provinsi Bali tercatat sebesar 58%, yang menggambarkan rata-rata kondisi kesehatan koperasi pada tingkat regional.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, capaian Kabupaten Badung juga berada pada posisi yang cukup baik. Kota Denpasar memiliki persentase koperasi sehat sebesar 48%, sedangkan Kabupaten Gianyar sebesar 43%. Dengan demikian, capaian Kabupaten Badung yang mencapai 54,38% berada di atas capaian Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar, serta hanya sedikit berada di bawah rata-rata tingkat Provinsi Bali.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan koperasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola koperasi. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan bahwa koperasi di Kabupaten Badung memiliki tingkat kesehatan kelembagaan yang relatif baik dan mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Bali dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.

Untuk mewujudkan indikator persentase jumlah koperasi sehat tahun 2025 didukung 5 program, yaitu : Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.005.300.030,00 dengan realisasi sebesar Rp. 984.843.950,00 sehingga serapan anggaran sebesar 97,97%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan indikator persentase koperasi sehat di Kabupaten Badung Tahun 2025, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut.



a. Faktor penghambat

- masih terdapat beberapa koperasi yang belum kooperatif dalam proses penilaian kesehatan koperasi, khususnya dalam pengisian dan pengembalian kuisioner yang diberikan oleh dinas terkait. Kondisi ini menyebabkan proses pengumpulan data dan penilaian kesehatan koperasi tidak dapat dilakukan secara optimal.
- keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menangani penilaian kesehatan koperasi juga menjadi kendala, sehingga dalam satu tahun penilaian hanya dapat dilakukan terhadap sekitar 160 koperasi
- masih terdapat koperasi yang belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan penilaian kesehatan koperasi secara komprehensif.

b. Faktor pendukung

- kegiatan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja koperasi secara menyeluruh, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi koperasi yang lebih lengkap, jelas, dan akurat.
- Pada Tahun 2024 telah ditetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Muda, dan Madya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung oleh Kementerian PANRB. Penetapan formasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi, sehingga keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi dapat segera teratasi di masa mendatang.

c. Langkah Strategis

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas penilaian kesehatan koperasi serta memperkuat tata kelola koperasi di daerah. Pada tahun 2025, strategi yang telah dilakukan yaitu :



- mengusulkan penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bertugas melaksanakan penilaian kesehatan koperasi. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan petugas yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi kesehatan koperasi secara lebih luas dan optimal.
- Dinas Koperasi bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Badung juga terus melakukan sosialisasi kepada gerakan koperasi terkait penerapan kebijakan akuntansi koperasi yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, yang mulai diberlakukan pada tahun 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan koperasi sehingga dapat memenuhi standar penilaian kesehatan koperasi secara lebih akuntabel dan transparan.

Adapun sebagai upaya perbaikan ke depan, mekanisme pengisian kuisisioner penilaian kesehatan koperasi tidak lagi dilakukan secara daring, melainkan melalui pertemuan langsung dengan mengundang gerakan koperasi ke perangkat daerah terkait. Melalui mekanisme ini diharapkan proses pengisian data dapat dilakukan secara lebih akurat, lengkap, dan tepat, sehingga hasil penilaian kesehatan koperasi dapat menggambarkan kondisi koperasi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, berbagai strategi yang telah dilakukan serta rencana perbaikan yang akan dilaksanakan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan koperasi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola koperasi, meningkatkan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria sehat, serta mendukung peran koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah secara berkelanjutan. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung persentase jumlah koperasi sehat.



1. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Ke Koperasi Karyawan Kawan Sejati

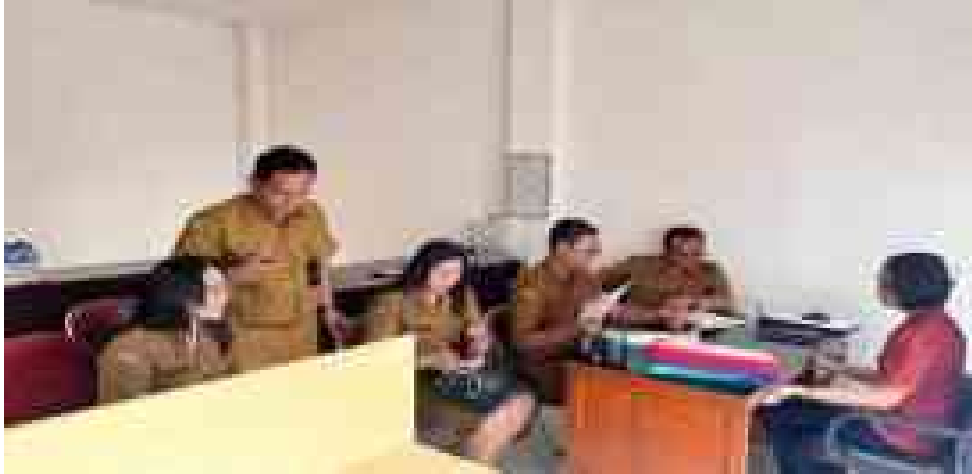


2. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Ke Koperasi Simpan Pinjam Tiara Nirwana





3. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Ke Koperasi Kresna Dana Mandiri



3.2.12 Indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha

Persentase pertumbuhan jumlah wirausaha merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan jumlah pelaku usaha atau individu yang menjalankan kegiatan kewirausahaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator ini menggambarkan dinamika perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan struktur ekonomi daerah berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan jumlah wirausaha menjadi salah satu strategi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan wirausaha mencerminkan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menciptakan peluang usaha, memperluas kegiatan ekonomi produktif, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung secara berkelanjutan mendorong pengembangan kewirausahaan melalui program pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi permodalan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.



Secara regulatif, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan jumlah wirausaha didukung oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembinaan, serta pengembangan kewirausahaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menegaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan penguatan kewirausahaan.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024, yang menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional melalui penguatan ekosistem kewirausahaan di daerah.

Grafik 3.15

Target dan Capaian Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Badung Tahun 2025



Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat adanya dinamika perkembangan yang menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada tahun 2025. Analisis ini penting untuk menggambarkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Pada tahun 2022, target pertumbuhan jumlah wirausaha ditetapkan sebesar 15%, sementara realisasinya mencapai 17%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target sebesar 2%, yang mengindikasikan bahwa berbagai program pemberdayaan usaha masyarakat mulai memberikan dampak positif. Kondisi ini juga menggambarkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi serta meningkatnya minat masyarakat untuk menjalankan usaha mandiri.

Memasuki tahun 2023, target pertumbuhan ditingkatkan menjadi 20%, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 15,09%. Capaian ini berada di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya tantangan dalam pengembangan kewirausahaan pada tahun tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ini antara lain dinamika pemulihan ekonomi, keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha baru, serta masih terbatasnya kapasitas manajerial dan inovasi usaha pada sebagian pelaku UMKM.

Pada tahun 2024, pemerintah daerah kembali meningkatkan target pertumbuhan menjadi 25%. Capaian yang diperoleh bahkan mencapai 26,10%, sehingga kembali melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong kewirausahaan mulai menunjukkan hasil yang lebih optimal. Program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi pemasaran, serta kemudahan perizinan usaha melalui sistem digital memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah wirausaha baru di Kabupaten Badung.

Perkembangan paling signifikan terjadi pada tahun 2025, dimana target pertumbuhan ditetapkan sebesar 30%, namun capaian yang berhasil diraih mencapai 43,63%. Capaian ini melampaui target sebesar 13,63%, yang



menunjukkan akselerasi pertumbuhan kewirausahaan yang sangat kuat. Kondisi tersebut mencerminkan semakin berkembangnya ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Badung, yang didukung oleh meningkatnya peluang usaha di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, serta penguatan program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, tren perkembangan indikator ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wirausaha di Kabupaten Badung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2023. Namun demikian, pada periode berikutnya terjadi pemulihan yang sangat baik bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi permodalan, kemudahan perizinan usaha, serta penguatan akses pasar telah berjalan cukup efektif.

Dengan capaian yang sangat signifikan pada tahun 2025, indikator pertumbuhan jumlah wirausaha ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki potensi ekonomi masyarakat yang kuat serta ekosistem kewirausahaan yang semakin berkembang, sehingga mampu mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 3.9
Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Badung
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	PETANG	1,988
2	ABIANSEMAL	7,007
3	MENGWI	11,248
4	KUTA UTARA	14,186
5	KUTA	10,734
6	KUTA SELATAN	13,139
	KABUPATEN	58,302

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Badung Tahun 2025



Berdasarkan data persebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung, jumlah pelaku usaha pada tahun 2025 tercatat sebanyak 58.302 unit usaha yang tersebar di enam kecamatan. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas kewirausahaan masyarakat di Kabupaten Badung berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Secara rinci, Kecamatan Mengwi memiliki jumlah UMKM terbanyak yaitu 11.248 unit usaha, diikuti oleh Kecamatan Kuta sebanyak 10.734 unit usaha, serta Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 13.139 unit usaha. Selanjutnya Kecamatan Kuta Utara tercatat memiliki 14.186 unit usaha, yang menjadi wilayah dengan jumlah UMKM paling dominan di Kabupaten Badung. Sementara itu Kecamatan Abiansemal memiliki 7.007 unit usaha, dan Kecamatan Petang sebanyak 1.988 unit usaha. Persebaran ini menunjukkan bahwa aktivitas kewirausahaan tidak hanya berkembang di kawasan pariwisata, tetapi juga mulai tumbuh di wilayah penyangga ekonomi lainnya.

Banyaknya jumlah UMKM tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong capaian pertumbuhan jumlah wirausaha pada tahun 2025 yang mencapai 43,63%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 30%. Tingginya jumlah UMKM mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, baik pada sektor perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, maupun sektor pendukung pariwisata yang menjadi karakteristik utama perekonomian Kabupaten Badung.

Selain itu, tingginya capaian pertumbuhan wirausaha pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah daerah dalam pengembangan kewirausahaan telah berjalan secara efektif. Program tersebut antara lain berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi perizinan berusaha, penguatan akses pembiayaan, serta perluasan akses pemasaran produk UMKM. Dukungan tersebut mendorong masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha secara mandiri sehingga jumlah wirausaha terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk mewujudkan indikator persentase pertumbuhan jumlah wirausaha tahun 2025 didukung oleh 3 program, yaitu : Program



Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 22.478.811.058,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.643.512.133,00 sehingga serapan anggaran sebesar 78,49%.

Kabupaten Badung masih menghadapi beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan jumlah wirausaha, diantaranya :

- Keterbatasan akses pasar yang menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum mampu memperluas jangkauan pemasaran produknya secara optimal.
- kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam pengelolaan usaha, pengembangan produk, serta penguatan daya saing usaha.
- terbatasnya akses dan pemanfaatan teknologi, termasuk kurangnya pemahaman terhadap pemasaran digital, turut mempengaruhi kemampuan UMKM dalam mengikuti perkembangan ekonomi berbasis teknologi dan digitalisasi.

Namun demikian, terdapat berbagai faktor pendukung yang berperan dalam mendorong pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Badung. Pemerintah daerah secara aktif memfasilitasi pelaku UMKM melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas, serta menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki tenaga pendamping UMKM yang kompeten dan bersertifikat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan ekosistem digital juga mulai dioptimalkan untuk memperluas akses pemasaran produk UMKM.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah telah dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas SDM UMKM, fasilitasi kemitraan usaha dengan pelaku usaha menengah dan besar, serta akses pembiayaan dan permodalan melalui program Sidi Kumbara.



- pemerintah daerah juga memfasilitasi akses pemasaran produk UMKM melalui kegiatan promosi seperti Jumat Ceria dan pameran Badung UMKM Week. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan jumlah wirausaha secara berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung jumlah wirausaha di Kabupaten Badung. Berikut dokumentasi kegiatan jumlah wirausaha tahun 2025.

1. Launching Kegiatan Sidi Kumbara di Kabupaten Badung tahun 2025

2. Pembukaan Kegiatan Pelatihan Desain Mode Tahun 2025

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	CATATAN	2025			2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
I. PENDAPATAN-LRA	B.i, D.1				
PENDAPATAN BLUD					
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan		188.094.920.000	217.727.757.504	115,75	194.782.898.370
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		-	-	-	229.162.500
Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		145.080.000	153.205.000	105,60	-
Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara		10.000.000	-	-	-
Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja BLUD		-	-	-	1.007.600
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	699.872	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama		1.500.000.000	3.408.723.028	227,25	2.984.863.508
Pendapatan Lain-lain yang sah		250.000.000	594.136.952	237,65	317.706.661
JUMLAH PENDAPATAN-LRA		190.000.000.000	221.884.522.357	116,78	198.315.638.639
II BELANJA					
1 BELANJA OPERASI	B.j, D.2				
Belanja Pegawai		72.855.591.800	62.718.530.902	86,09	57.766.321.052
Belanja Barang dan Jasa		179.814.632.472	164.229.366.968	91,33	183.465.336.682
JUMLAH BELANJA OPERASI		252.670.224.272	226.947.897.870	89,82	241.231.657.734
2 BELANJA MODAL	B.j, D.3				
Belanja Peralatan dan Mesin		48.731.522.886	34.564.861.842	70,93	24.057.198.087
Belanja Gedung dan Bangunan		4.712.455.200	1.827.500.191	38,78	104.831.411
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		65.000.000	61.355.856	94,39	-
JUMLAH BELANJA MODAL		53.508.978.086	36.453.717.889	68,13	24.162.029.498
JUMLAH BELANJA		306.179.202.358	263.401.615.759	86,03	265.393.687.232
SURPLUS/DEFISIT		(116.179.202.358)	(41.517.093.402)	35,74	(67.078.048.593)
III PEMBIAYAAN					
1 PENERIMAAN					
SILPA TAHUN SEBELUMNYA		-	5.835.653.043	-	8.162.228.737
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI		-	5.835.653.043	-	8.162.228.737
2 PENGELUARAN					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI		-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI		-	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN-NETTO		-	5.835.653.043	-	8.162.228.737
SILPA		(116.179.202.358)	(35.681.440.359)	30,71	(58.915.819.856)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	CATATAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal		5.835.653.043	8.162.228.738
Penggunaan SAL		-	-
Pembiayaan Tahun Berjalan		-	-
Subtotal		5.835.653.043	8.162.228.738
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		(41.517.093.402)	(58.915.819.856)
Subtotal		(35.681.440.359)	(50.753.591.118)
Pendapatan APBN/APBD		81.872.389.463	64.751.472.899
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	(8.162.228.738)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		46.190.949.104	5.835.653.043

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
NERACA
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	B.4a,B.4b, E.1	46.190.949.104	5.835.653.043
Piutang Pelayanan	B.4c, E.2	19.647.665.778	22.022.821.126
Piutang Non Operasional	B.4c, E.3	115.977.958	160.940.601
Penyisihan Piutang	B.4c, E.4	(9.032.470.170)	(7.890.588.655)
Persediaan	B.4d, E.5	17.304.937.874	23.061.033.204
Jumlah Aset Lancar		74.227.060.544	43.189.859.319
ASET TETAP			
Tanah	B.4e, E.6	10.653.451.400	10.653.451.400
Peralatan dan Mesin	B.4e, E.6	486.676.705.033	453.437.507.364
Gedung dan Bangunan	B.4e, E.6	513.879.375.143	512.051.874.952
Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.4e, E.6	18.453.113.862	18.391.758.006
Aset Tetap Lainnya	B.4e, E.6	164.877.500	164.877.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	B.4e, E.6	138.526.199	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	B.4e, E.6	(481.353.917.132)	(439.625.572.119)
Jumlah Aset Tetap		548.612.132.004	555.073.897.103
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	B.4f, E.7	4.548.530.325	4.548.530.325
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	B.4f, E.7	(2.980.196.992)	(2.352.926.667)
Aset Lain-lain	B.4f, E.7	2.613.777.704	1.577.800.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	B.4f, E.7	(2.476.277.704)	(1.492.070.325)
Jumlah Aset Lainnya		1.705.833.333	2.281.333.333
JUMLAH ASET		624.545.025.881	600.545.089.755
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha-Bagian Jangka Pendek	B.4g, E.8	10.456.688.156	18.144.597.737
Pendapatan Diterima Dimuka	B.4g, E.9	485.597.870	711.286.932
Biaya yang Masih Harus Dibayar-Bagian Jangka Pendek	B.4g, E.10	17.028.743.548	15.389.506.414
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		27.971.029.574	34.245.391.083
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Biaya yang Masih Harus Dibayar-Bagian Jangka Panjang	B.4g, E.10	418.199.820	1.226.074.948
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		418.199.820	1.226.074.948
EKUITAS			
Aset Bersih Awal Tahun	B.4h, E.11	564.320.286.172	568.304.648.070
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih		31.835.510.316	(3.231.024.346)
Jumlah Ekuitas		596.155.796.487	565.073.623.724
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		624.545.025.881	600.545.089.755

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	B.4i, F.1		
Pendapatan Retribusi Pelayanan di RSUD	B.4i, F.1.1	215.352.602.156	193.297.585.387
Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	B.4i, F.1.2	115.538.777	23.353.627
Pendapatan Hasil Kerjasama	B.4i, F.1.3	3.627.115.670	3.222.215.296
Pendapatan Denda	B.4i, F.1.4	699.872	-
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	B.4i, F.1.5	594.136.952	317.706.661
Pendapatan Hibah	B.4i, F.1.6	1.358.959.555	-
Pendapatan APBN/APBD	B.4i, F.1.7	81.872.389.463	64.751.472.899
Jumlah Pendapatan		302.921.442.446	261.612.333.870
BEBAN	B.4k, F.2		
Beban Pegawai	B.4k, F.2.1	65.235.710.901	52.299.166.869
Beban Persediaan	B.4k, F.2.2	101.331.857.553	93.146.747.973
Beban Jasa	B.4k, F.2.3	43.118.689.455	58.726.377.961
Beban Pemeliharaan	B.4k, F.2.4	6.655.131.934	5.358.746.416
Beban Langganan Daya dan Jasa	B.4k, F.2.5	9.365.028.182	10.110.320.723
Beban Perjalanan Dinas	B.4k, F.2.6	5.801.400	39.004.939
Beban Penyusutan dan Amortisasi	B.4k, F.2.7	44.231.831.190	44.143.488.555
Beban Lainnya - Cadangan Kerugian Piutang	B.4k, F.2.8	1.141.881.515	1.019.504.779
Jumlah Beban		271.085.932.130	264.843.358.215
SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL		31.835.510.316	(3.231.024.345)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		31.835.510.316	(3.231.024.345)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas :		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	217.727.757.504	195.012.060.870
Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	153.205.000	-
Pendapatan Hasil Kerjasama	3.408.723.028	2.984.863.508
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	699.872	-
Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja BLUD	-	1.007.600
Pendapatan Usaha Lainnya	594.136.952	317.706.661
Pendapatan APBN/APBD		
- Gaji dan Tunjangan PNS	-	-
- Subsidi Biaya Operasional	46.585.302.209	45.477.175.012
- Subsidi Belanja Investasi	35.287.087.254	19.274.297.887
Jumlah Arus Kas Masuk	303.756.911.819	263.067.111.538
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pegawai	62.718.530.902	57.766.321.052
Pembayaran Barang dan Jasa	164.229.366.968	183.465.336.682
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	226.947.897.870	241.231.657.734
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	76.809.013.950	21.835.453.804
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Perolehan Peralatan dan Mesin	34.564.861.842	24.057.198.087
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.827.500.191	104.831.411
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.355.856	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	36.453.717.889	24.162.029.498
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(36.453.717.889)	(24.162.029.498)
AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	21.174.485.749	25.946.677.892
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	21.174.485.749	25.946.677.892
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	40.355.296.061	(2.326.575.694)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5.835.653.043	8.162.228.737
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	46.190.949.104	5.835.653.043

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

6
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	B.4h, E.11	565.073.623.724	568.325.060.070
Surplus (Defisit) - LO	B.4h, E.11	31.835.510.316	(3.231.024.346)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Nilai Aset Tetap	B.4h, E.11	7.999.999	(20.412.000)
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	B.4h, E.11	(761.337.552)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		31.082.172.763	(3.251.436.346)
EKUITAS AKHIR	B.4h, E.11	596.155.796.487	565.073.623.724

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. GAMBARAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung ("BLUD"), terletak di Jalan Raya Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 70 tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Kabupaten Badung yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya penyuluhan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan di Kabupaten Badung. Tanggal 12 November 2010 terbit Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010, tentang Penetapan RSUD Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status Penuh yang operasionalnya dimulai pada 1 Januari 2011.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta urusan ketatausahaan lainnya.
- b. Pelaksanaan merupakan segala kegiatan dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Pembinaan merupakan segala usaha dari kegiatan mengarah pada usaha-usaha peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.
- d. Pengkoordinasian merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan Dinas dan Instansi lainnya
- e. Pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok.

2. Visi, Misi, Motto dan Prinsip Pelayanan

Sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 676 Tahun 2016 tentang Visi dan Misi Rumah Sakit Daerah Mangusada, visi dan misi RSD Mangusada adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi rumah sakit pendidikan dengan pelayanan yang profesional, inovatif dan berbudaya menuju standar internasional.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien;
- b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
- c. Melaksanakan tata kelola administrasi rumah sakit yang baik.

Motto:

"Kesehatan Anda adalah Kebahagiaan Kami".

Prinsip Pelayanan:

5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. GAMBARAN UMUM (lanjutan)

3. Sumber Daya Organisasi

a. Struktur / Susunan Organisasi

Guna menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Organisasi, Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- 1 Direktur
- 2 Wadir Pelayanan
- 3 Wadir Penunjang & SDM
- 4 Wadir Umum & Keuangan
- 5 Dewan Pengawas
- 6 Kelompok Jafung
- 7 Komite-komite
- 8 SPI

b. Personalia

Jumlah pegawai RSD Mangusada Kabupaten Badung per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebanyak 1.282 pegawai dan 1.200 pegawai, dengan penjabaran sebagai berikut:

NO	JENIS TENAGA	STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH
		PNS	CPNS	PPPK	KONTRAK	
I	TENAGA MEDIS					
	Tenaga Medis Dasar	24	-	9	1	34
	Tenaga Medis Spesialis dasar	17	-	3	-	20
	Tenaga Medis Spesialis Penunjang	12	1	3	-	16
	Tenaga Medis Spesialis Lain	19	3	14	-	36
	Tenaga Medis Subspesialis/Konsultan	11	-	1	-	12
	Dokter Gigi Spesialis	3	-	-	-	3
II	TENAGA PSIKOLOGI KLINIS	-	-	1	-	1
III	TENAGA KEPERAWATAN	202	58	256	1	517
IV	TENAGA KEBIDANAN	48	-	55	-	103
V	TENAGA KEFARMASIAN	28	17	25	1	71
VI	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	14	1	13	-	28
VII	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN	6	-	1	-	7
VIII	TENAGA GIZI	12	4	6	-	22
IX	TENAGA KETERAPIAN FISIK	3	1	1	-	5
X	TENAGA KETEKNISAN MEDIS	14	8	5	-	27
XI	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	15	13	32	-	60
XII	PEJABAT STRUKTURAL	11	-	-	-	-
XIII	TENAGA NON KESEHATAN	99	-	204	6	309
	JUMLAH	538	106	629	9	1282

c. Susunan Dewan Pengawas dan Pimpinan Rumah Sakit

Berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 2174/0413/HK//2025 tanggal 1 September 2025 dan Keputusan Bupati Badung Nomor 1911/0413/HK//2020 tanggal 23 April 2020, susunan Dewan Pengawas RSD Mangusada tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. GAMBARAN UMUM (lanjutan)

c. Susunan Dewan Pengawas dan Pimpinan Rumah Sakit (lanjutan)

	2025	2024
<u>Dewan Pengawas</u>		
Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Anggota	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung (Plt.)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung
Anggota	: Ns. I Nyoman Adikarya Nugraha, S.Kep., MPH	dr. Pande Nyoman Sri Joni, M.Kes
Sekretaris	: Ni Made Yunda Fitriamayang, SKM	Ni Made Yunda Fitriamayang, SKM

Direktur

Direktur diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2381/053/HK/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Wadir Pelayanan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 1464/053/HK/2022 tanggal 19 Agustus 2022, Wadir Penunjang dan SDM diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 7126/053/HK/2022 tanggal 2 Oktober 2023, Wadir Umum dan Keuangan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 955/053/HK/2021 tanggal 21 Mei 2021, sehingga susunan manajemen RSD Mangusada adalah sebagai berikut:

Tahun 2025 dan 2024	
Direktur	: dr. I Wayan Darta, M.H.Kes.
Wadir Pelayanan	: dr. I Ketut Japa, M.M.
Wadir Penunjang dan SDM	: Ni Made Sukaryawati, S.K.M.
Wadir Umum dan Keuangan	: dr. I Putu Arya Widiyana Pasek, M.Kes.

4. Tempat Kedudukan Rumah Sakit Daerah Mangusada

Rumah Sakit Daerah Mangusada berkedudukan di Jl. Raya Kapal, Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan RSD Mangusada Berbasis Akrua! berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

10
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

a. Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.

b. Basis Akrua (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan RSD, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab / dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank pada tanggal neraca.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Piutang Pelayanan

Piutang Pelayanan adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan dalam rangka kegiatan BLUD. Tata cara pengakuan atas Piutang Pelayanan melalui beberapa persyaratan antara lain apabila jumlah piutang dapat diukur dengan andal yakni telah didukung dengan dokumen penetapan piutang (surat pernyataan utang, hasil verifikasi/berita acara, dsb) yang disepakati oleh pihak BLUD dan debitur (perorangan, perusahaan, dan penjamin).

11
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (lanjutan)

c. Piutang Pelayanan (lanjutan)

	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang
a.	Kualitas Piutang Lancar	0,50%
b.	Kualitas Piutang Kurang Lancar	10%
c.	Kualitas Piutang Diragukan	50%
d.	Kualitas Piutang Macet	100%

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas piutang, antara lain:

- Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan pelayanan dan kegiatan administratif BLUD serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Dalam pengertian persediaan termasuk persediaan farmasi dalam proses, barang jadi hasil produksi farmasi.

Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.

e. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSD Mangusada.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dengan kriteria:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- Nilai rupiah pembelian barang tersebut memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

12
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap RSD Mangusada dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi. Harga perolehan meliputi harga barang ditambah dengan biaya terkait dengan perolehan barang tersebut. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak.

Komponen biaya suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Kapitalisasi dan Masa Manfaat

Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.

Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

13
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga peroleh yang diestimasi.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis / perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

7) Kapitalisasi dan Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, yaitu sebagai berikut:

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3				Aset Tetap		
1	3	1			Tanah		
1	3	1	01		Tanah		1
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	
1	3	1	01	03	Lapangan	-	
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01		Alat Besar		100.000.000
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8	
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7	
1	3	2	02		Alat Angkutan		1.000.000
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur		500.000
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	
1	3	2	04		Alat Pertanian		500.000
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga		500.000
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	5	

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		500.000
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan		500.000
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	
1	3	2	08		Alat Laboratorium		500.000
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive	10	
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan	8	
1	3	2	09		Alat Persenjataan		500.000
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	
1	3	2	10		Komputer		500.000
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4/5	
1	3	2	11		Alat Eksplorasi		500.000
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	
1	3	2	12		Alat Pengeboran		500.000
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		500.000
1	3	2	13	01	Sumur	10	
1	3	2	13	02	Produksi	10	
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15	
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi		500.000
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja		500.000
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	
1	3	2	15	03	Alat Sar	2	
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	
1	3	2	16		Alat Peraga		500.000
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi		500.000
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	
1	3	2	18		Rambu - Rambu		20.000.000
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	50/5	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	50	
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga		500.000
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5/10	
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01		Bangunan Gedung		20.000.000
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	
1	3	3	02		Monumen		20.000.000
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	
1	3	3	03		Bangunan Menara		20.000.000
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti		20.000.000
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan		1
1	3	4	01	01	Jalan	10	
1	3	4	01	02	Jembatan	50	
1	3	4	02		Bangunan Air		1
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &	10	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air	30	
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	
1	3	4	03		Instalasi		1
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30	
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	
1	3	4	04		Jaringan		1
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40	
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30	

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	3	5			Aset Tetap Lainnya		
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan		100.000
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	
1	3	5	01	04	Musik	-	
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	-	
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts and Realita	-	
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/		500.000
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	5	
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	5	
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	-	
1	3	5	03		Hewan		500.000
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	
1	3	5	03	02	Ternak	-	
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	
1	3	5	04		Biota Perairan		
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan	-	
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi- Cumi, Gurita,	-	
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan	-	
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular	-	
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung,	-	
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan	-	
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	
1	3	5	05		Tanaman		500.000
1	3	5	05	01	Tanaman	-	
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya		500.000
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi		20.000.000
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10*)	
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan- Gedung dan	-	20.000.000
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	1

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

8 Akumulasi Penyusutan

Depresiasi / penyusutan atas Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metoda garis lurus setelah mempertimbangkan nilai residu dan masa manfaat aset.

f. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari :

- Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

- Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset yaitu pada lembar muka neraca sebesar harga perolehan serta akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan sebagai pengurang.

Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Goodwill</i>	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
Royalti	5 Tahun
<i>Software:</i>	
a. Pengembangan Sendiri	5 Tahun
b. Keejasama dengan Pihak Ketiga	5 Tahun
Lisensi	5 Tahun atau masa secara hukum (mana yang lebih pendek / <i>whichever is shorter</i>)
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 Tahun
Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (lanjutan)

g. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar/ diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

h. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

1) Ekuitas Awal

Merupakan hak residual BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan ditambah ekuitas akhir tahun sebelumnya, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

2) Surplus dan Defisit LO

Surplus dan defisit tahun berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

3) Koreksi Ekuitas

Koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas yang berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar seperti, Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap non Revaluasi, Koreksi Lain-lain.

4) Transaksi Antar Entitas

Transaksi yang melibatkan entitas lain seperti transfer masuk maupun transfer keluar pada periode berjalan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Pendapatan

Pendapatan operasional adalah tambahan kotor aset BLUD RSD Mangusada dan penurunan pendapatan ditanggihkan sebagai hasil kegiatan utama BLUD dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan utama BLUD sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan operasional ini terdiri dari Pendapatan Retribusi Pelayanan di RSD, Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Hasil Kerjasama, Pendapatan Hibah, Pendapatan BLUD dari Jasa Giro, Pendapatan APBN/APBD.

Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

j. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.

k. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.

l. Perpajakan

Sebagai Satker dengan status BLUD, RSD Mangusada bukan merupakan PKP PPh Badan. Jenis Pajak yang dipungut oleh RSD Mangusada yang meliputi PPh Pasal 21 Perorangan, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Laporan keuangan RSD Mangusada telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

D.1 Pendapatan - LRA

Target anggaran tahun 2025 sebesar Rp190.000.000.000 terealisasi sebesar Rp221.884.522.356 atau 116,78%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA.

No	Uraian	2025		2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
a.	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	188.094.920.000	217.727.757.504	194.782.898.370
b.	Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	229.162.500
c.	Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	145.080.000	153.205.000	-
d.	Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000	-	-
e.	Pendapatan Pengembalian Kelebihan Belanja BLUD	-	-	1.007.600
f.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	699.872	-
g.	Pendapatan Hasil Kerjasama	1.500.000.000	3.408.723.028	2.984.863.508
h.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	250.000.000	594.136.953	317.706.661
Jumlah Pendapatan-LRA		190.000.000.000	221.884.522.357	198.315.638.639

Pendapatan-LRA

Apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 yang sebesar Rp198.315.638.639 atau mencapai 104,38% dari estimasi pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp.190.000.000.000, terdapat kenaikan 2025 dibandingkan 2024 sebesar Rp23.568.883.717 atau sebesar 11,88%. Kenaikan tersebut didapat diantaranya dari meningkatnya pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan pendapatan hasil kerjasama serta Pendapatan Lain-lain yang Sah.

D.2 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi RSD Mangusada per 31 Desember 2025 sebesar Rp226.947.897.870 dibandingkan Anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp252.670.224.272 mencapai 89,82% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
a.	Belanja Pegawai	72.855.591.800	62.718.530.902	57.766.321.052
b.	Belanja Barang dan Jasa	179.814.632.472	164.229.366.968	183.465.336.682
Jumlah Belanja Operasi		252.670.224.272	226.947.897.870	241.231.657.734

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) (lanjutan)

D.2 Belanja Operasi (lanjutan)

Belanja operasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp62.718.530.902 dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp57.766.321.052. Belanja pegawai merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pegawai ASN rumah sakit.

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp164.229.366.968 dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp183.465.336.682. Belanja barang dan jasa merupakan belanja membeli barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.

D.3 Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.453.717.889 dari anggaran sebesar Rp53.508.978.086 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp24.162.029.498 mencapai 68,13% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
a.	Belanja Peralatan dan Mesin	48.731.522.886	34.564.861.842	24.057.198.087
b.	Belanja Gedung dan Bangunan	4.712.455.200	1.827.500.191	104.831.411
c.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	65.000.000	61.355.856	-
Jumlah Belanja Modal		53.508.978.086	36.453.717.889	24.162.029.498

Belanja modal dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp34.564.861.842 dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp24.057.198.087 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
a.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus - Ambulance	2.199.401.000	2.199.401.000	-
b.	Belanja Modal Pompa	92.685.000	92.019.000	534.800.000
c.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	153.265.947	118.554.994	-
d.	Belanja Modal Alat Pendingin	29.041.001.500	21.986.663.430	-
e.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	8.000.000	7.500.000	-
f.	Belanja Modal Personal Komputer	384.300.000	360.095.229	878.170.000
g.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	3.767.999.300
h.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	341.600.000
i.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.000.000	13.320.000	57.450.000
j.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	15.374.572.315	8.560.398.439	14.853.513.157
k.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	127.950.000	-	-
l.	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	913.125.000	900.000.000	-
m.	Belanja Modal Alat Lab. Mikrobiologi	65.250.000	55.350.000	-
n.	Belanja Modal Alat Lab. Lainnya	148.906.094	144.300.000	-
o.	Belanja Modal Mebel	209.066.030	127.259.750	3.623.665.630
Jumlah		48.731.522.886	34.564.861.842	24.057.198.087

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) (lanjutan)

D.3 Belanja Modal (lanjutan)

b. Belanja Gedung dan Bangunan

Jumlah realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.827.500.191 dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp104.831.411 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
a.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kanto	1.511.457.200	598.908.069	-
b.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	-	-	104.831.411
c.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.666.600.000	-	-
d.	Belanja Modal Taman	1.534.398.000	1.228.592.122	-
Jumlah		4.712.455.200	1.827.500.191	104.831.411

c. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

Jumlah realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp61.355.856 dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
a.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	65.000.000	61.355.856	-
Jumlah		65.000.000	61.355.856	-

E. PENJELASAN NERACA

E.1 Kas dan Setara Kas

Kas

Kas di Bendahara Penerimaan	10.490.741	18.182.493
Kas di Bendahara Pengeluaran - Tindakan	1.397.490	3.187.838
Kas di Bendahara Pengeluaran - Farmasi	99.000	100.000
Jumlah Kas	11.987.231	21.470.331

Bank

Kas BLUD di BPD Bali	32.612.238.579	2.389.438.518
Kas BLUD di BNI	7.270.421.595	1.986.112.290
Kas BLUD di Bank Mandiri	6.074.402.451	993.486.234
Kas BLUD di BRI	221.899.248	445.145.670
Jumlah Bank	46.178.961.873	5.814.182.712
Jumlah Kas dan Setara Kas	46.190.949.104	5.835.653.043

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan dan pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai, termasuk didalamnya deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN NERACA (lanjutan)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
E.2 Piutang Pelayanan		
Umum	7.856.373.421	7.434.460.412
Jaminan Kesehatan Nasional - JKN	10.225.772.002	12.066.716.900
Jaminan Kesehatan Nasional - JKN Parsial	-	33.438.000
Obat Jaminan Kesehatan Nasional - Obat JKN	1.477.432.647	-
Jaminan Penyakit Infeksi Emerging Covid 19	-	893.366.500
Inhealth	1.250.356	1.423.774
BPJS Tenaga Kerja	86.837.352	1.510.285.106
TCM Paru	-	20.950.000
Taspen	-	894.000
IPWL	-	61.286.434
Jumlah Piutang Pelayanan	19.647.665.778	22.022.821.126
Rincian piutang pelayanan berdasarkan kualitas piutang sebagai berikut:		
a. Lancar	57.912.474	120.252.020
b. Kurang Lancar	11.469.996.137	15.105.273.965
c. Diragukan	650.701.563	862.468.326
d. Macet	7.469.055.604	5.934.826.815
Jumlah Piutang Pelayanan	19.647.665.778	22.022.821.126
E.3 Piutang Non Operasional		
Piutang Non Layanan - Listrik	101.977.958	139.695.751
Piutang Non Layanan - Jasa Parkir	14.000.000	10.882.350
Piutang Non Layanan - Sewa Tempat	-	10.362.500
Jumlah Piutang Non Operasional	115.977.958	160.940.601
Rincian piutang non operasional berdasarkan kualitas piutang sebagai berikut:		
Lancar	20.546.281	28.368.845
Kurang Lancar	2.150.295	132.571.755
Diragukan	5.649.068	-
Macet	87.632.314	-
Jumlah Piutang Non Operasional	115.977.958	160.940.601
E.4 Penyisihan Piutang		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Retribusi Pelayanan	(8.941.695.561)	(7.877.189.635)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Kerjasama dengan Pihak Lain	(90.774.609)	(13.399.020)
Jumlah Penyisihan Piutang	(9.032.470.170)	(7.890.588.655)

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN NERACA (lanjutan)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Perubahan penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:		
Saldo Awal	(7.890.588.655)	(7.471.406.455)
Penambahan	(1.141.881.515)	(419.182.200)
Saldo Akhir	(9.032.470.170)	(7.890.588.655)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh RSD Mangusada.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 57 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu pada Bab VII tentang Kebijakan Akuntansi Piutang.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang tak tertagih atas piutang pelayanan dan piutang non operasional adalah cukup.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
E.5 Persediaan		
Persediaan Farmasi		
Persediaan Obat-obatan, Bahan Penunjang Medis dan Alkes Disposable	16.423.242.159	22.006.971.739
Sub jumlah	16.423.242.159	22.006.971.739
Persediaan Non Farmasi		
Persediaan Alat Tulis Kantor	227.906.551	152.506.515
Persediaan Barang Cetak	98.938.862	108.811.806
Persediaan Bahan Makanan	267.223.639	456.931.139
Persediaan Alat Listrik	287.626.663	335.812.005
Sub jumlah	881.695.715	1.054.061.465
Jumlah Persediaan	17.304.937.874	23.061.033.204

E.6 Aset Tetap

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Penambahan / Reklasifikasi	Pengurangan / Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Harga Perolehan</u>				
Tanah	10.653.451.400			10.653.451.400
Peralatan dan Mesin	453.437.507.364	35.931.821.397	2.692.623.728	486.676.705.033
Gedung dan Bangunan	512.051.874.952	1.827.500.191	-	513.879.375.143
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.391.758.006	61.355.856	-	18.453.113.862
Aset Tetap Lainnya	164.877.500	-	-	164.877.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	138.526.199	-	138.526.199
Jumlah Harga Perolehan	994.699.469.222	37.959.203.643	2.692.623.728	1.029.966.049.137

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN NERACA (lanjutan)

E.6 Aset Tetap (lanjutan)

31 Desember 2025				
	Saldo Awal	Penambahan / Reklasifikasi	Pengurangan / Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Peralatan dan Mesin	367.686.254.563	32.513.802.009	2.561.731.701	397.638.324.871
Gedung dan Bangunan	67.916.960.068	10.079.984.554	-	77.996.944.622
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.857.479.988	1.696.290.152	-	5.553.770.140
Aset Tetap Lainnya	164.877.500	-	-	164.877.500
Jumlah Akumulasi Penyusutan	439.625.572.119	44.290.076.715	2.561.731.701	481.353.917.132
Nilai Buku	555.073.897.103			548.612.132.004
31 Desember 2024				
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Harga Perolehan</u>				
Tanah	10.653.451.400	-	-	10.653.451.400
Peralatan dan Mesin	429.394.820.517	24.042.686.847	-	453.437.507.364
Gedung dan Bangunan	511.952.944.301	98.930.651	-	512.051.874.952
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.391.758.006	-	-	18.391.758.006
Aset Tetap Lainnya	164.877.500	-	-	164.877.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah Harga Perolehan	970.557.851.724	24.141.617.498	-	994.699.469.222
<u>Akumulasi Penyusutan:</u>				
Peralatan dan Mesin	334.816.860.494	32.869.394.069	-	367.686.254.563
Gedung dan Bangunan	57.893.714.697	10.023.245.371	-	67.916.960.068
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.381.757.539	475.722.449	-	3.857.479.988
Aset Tetap Lainnya	164.877.500	-	-	164.877.500
Jumlah Akumulasi Penyusutan	396.257.210.230	43.368.361.889	-	439.625.572.119
Nilai Buku	574.300.641.494			555.073.897.103

Luas tanah yang dikelola dan dikuasai RSD Mangusada per 31 Desember 2025 adalah seluas 39.017 m2 dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Bukti Kepemilikan	Luas (M2)
1	Jl. Raya Kapal, Mangupura, Mengwi, Kabupaten Badung	Sertifikat Hak Pakai No. 31	19.500
2	Jl. Raya Kapal, Mangupura, Mengwi, Kabupaten Badung	Sertifikat Hak Pakai No. 27	19.517
	Total		39.017

Aset Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp 138.526.199 yang tercatat pada tahun 2025 merupakan reklasifikasi dari Beban Jasa Tenaga Ahli Perencanaan dalam rencana renovasi gedung tempat ibadah (Pura Mahasadha) yang kegiatan fisiknya belum terealisasi di tahun 2025.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN NERACA (lanjutan)

E.6 Aset Tetap (lanjutan)

Terdapat penghapusan barang rusak berat di tahun 2025 senilai Rp 1.653.346.024 berupa 3 (tiga) buah kendaraan, 1 buah incinerator, 30 buah lemari dan 9 buah kursi.

Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dialokasikan ke beban operasional tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp44.231.831.190 dan Rp44.143.488.555 (catatan F.2.7).

Pada tahun 2025, penambahan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp44.290.076.715, sedangkan yang menjadi beban penyusutan tahun 2025 sebesar Rp43.518.831.190 (Catatan F.2.7) sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp771.245.525 disebabkan oleh penyesuaian penyamaan nilai dengan SIMDA BMD.

Aset tetap berupa gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024, belum dicover oleh asuransi sehingga terdapat risiko kebakaran dan kehilangan.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
E.7 Aset Lainnya		
Aset Tak Berwujud	4.548.530.325	4.548.530.325
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Terwujud	(2.980.196.992)	(2.352.926.667)
Sub jumlah	1.568.333.333	2.195.603.658
Aset Lain-lain	2.613.777.704	1.577.800.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.476.277.704)	(1.492.070.325)
Sub jumlah	137.500.000	85.729.675
Jumlah Aset Lainnya	1.705.833.333	2.281.333.333

Amortisasi Aset Tidak Berwujud dialokasikan ke beban operasional tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp713.000.000 dan Rp775.126.667 (catatan F.2.7)

Pada tahun 2025, Penambahan akumulasi amortisasi aset tak berwujud adalah sebesarRp627.270.325, sedangkan yang menjadi beban amortisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp713.000.000. Perbedaan sebesar Rp85.729.675 disebabkan oleh penyesuaian atas kesalahan pembebanan atas pos amortisasi aset tak berwujud tahun 2024 yang dibebankan pada pos akumulasi penyusutan aset lainnya.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
E.8 Utang Usaha		
Utang Obat & Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	10.393.425.364	18.065.270.540
Utang Logistik Pasien	63.262.792	68.611.197
Utang LPG & Tabung Kebakaran	-	10.716.000
Jumlah Utang Usaha	10.456.688.156	18.144.597.737

Rincian Utang Usaha per Pihak adalah sebagai berikut:

PT Parit Padang Global	2.093.367.300	4.154.491.074
PT Trinusa Darma Satha	975.664.177	2.230.440.219
PT NAHL Medica Utama	924.917.902	474.331.402
PT Anugrah Argon Medica	751.335.114	828.744.382
PT Kimia Farma, Trading & Distribution	732.274.952	308.710.137
PT Samabayu Mandala	586.918.288	646.824.211
<i>Dipindahkan</i>	6.064.477.733	8.643.541.425

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN NERACA (lanjutan)

E.8 Utang Usaha (lanjutan)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rincian Utang Usaha per Pihak adalah sebagai berikut: (lanjutan)		
<i>Pindahan</i>	6.064.477.733	8.643.541.425
PT Anugerah Pharmindo Lestari	459.698.479	838.574.611
PT Tri Loka Bali	451.306.538	427.957.569
PT Teco Lab Medika	276.502.332	766.449.783
PT Enseval Putera Megatrading	274.180.589	868.590.826
PT Saba Indomedika	272.830.396	773.375.294
PT Tristanisa Global Indonesia	269.336.410	795.187.200
PT Adya Artha Abadi	236.682.837	66.335.800
PT Padma Buana Sukses	210.097.575	186.397.992
PT Allvamed Nuvacon Adiguna	186.280.477	86.580.000
PT Transmedic Indonesia	150.875.226	723.615.016
PT Nusa Triutama	123.925.950	429.897.439
PT Universal Star Multilink	113.669.217	168.775.751
PT Rekamileniumindo Selaras	111.586.040	63.014.386
PT Madesa Sejahtera Utama	99.519.980	-
PT Orto Sarana Medika	90.909.000	223.776.000
PT Ersu Prima Medika	84.499.987	90.681.738
PT Merapi Utama Pharma	82.026.720	201.300.085
PT Mensa Bina Sukses	81.839.416	383.282.379
PT Abadi Makmur Bersama	74.800.000	123.750.000
PT Bina San Prima	66.416.912	-
PT Millenium Pharmacon International	66.398.136	308.278.412
PT Khalifi Bersinar Djaya	58.275.000	104.895.000
PT Daya Muda Agung	48.277.813	119.647.716
PT Antarmitra Sembada	36.233.870	77.360.643
PT Rusdi Medika	21.756.277	178.818.574
PT Adhikari Wastu Sejahtera	-	280.487.232
PT Indomed Kahanasti Indonesia	-	170.500.000
PT Fonda Medika Utama	-	70.000.000
PT Penta Valent	-	67.444.215
PT Adi Bharata Asty	-	63.841.091
Lain-lain (Saldo dibawah Rp 50.000.000)	444.285.244	842.241.560
Jumlah Utang Usaha	10.456.688.156	18.144.597.737

Utang Usaha merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rincian Utang Usaha per tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:		
Dibawah 30 hari	5.351.896.961	4.335.597.044
31 hari - 90 hari	5.085.458.944	8.794.763.512
91 hari - 120 hari	17.149.500	3.158.764.348
Diatas 120 hari	2.182.750	1.855.472.833
Jumlah Utang Usaha	10.456.688.156	18.144.597.736

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN NERACA (lanjutan)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
E.9 Pendapatan Diterima Dimuka		
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	485.597.870	711.286.932
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	485.597.870	711.286.932

Nilai pada akun ini mempresentasikan penerimaan pendapatan RSD Mangusada yang sudah dipungut /diterima tetapi jasa sebagaimana kewajiban belum diserahkan sampai dengan tanggal Neraca. Pendapatan sewa diterima dimuka terdiri dari pendapatan sewa ATM untuk Bank Mandiri, BPD, Kantin dan pendapatan kerjasama

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
E.10 Biaya yang Masih Harus Dibayar		
Bagian Jangka Pendek:		
- Biaya Pegawai	15.383.298.974	12.020.372.130
- Jasa, Honor Non ASN	96.862.894	2.019.101.106
- Klaim Penunjang Medis	733.050.000	581.370.500
- Langganan Daya & Jasa	815.531.680	768.662.678
Jumlah Bagian Jangka Pendek	17.028.743.548	15.389.506.414
Bagian Jangka Panjang:		
- Biaya Pegawai	327.376.951	1.173.123.796
- Jasa, Honor Non ASN	87.222.869	46.111.152
- Klaim Penunjang Medis	3.600.000	6.840.000
Jumlah Bagian Jangka Panjang	418.199.820	1.226.074.948
Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar	17.446.943.368	16.615.581.362

Analisa umur Beban Yang Masih Harus Dibayar berdasarkan per akhir tahun adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023	281.261.200	1.226.074.948
31 Desember 2024	136.938.620	15.389.506.414
31 Desember 2025	17.028.743.548	-
Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar	17.446.943.368	16.615.581.362

Biaya yang masih harus dibayar - biaya pegawai merupakan biaya jasa pelayanan ASN yang belum dibayarkan per 31 Desember 2025. Biaya yang masih harus dibayar - Jasa honor non ASN merupakan biaya jasa pelayanan dan honor non ASN yang belum dibayarkan per 31 Desember 2025. Biaya yang masih harus dibayar - klaim penunjang medis merupakan biaya klaim darah kepada UDD PMI Provinsi Bali, UDD PMI Kabupaten Badung dan klaim penunjang medis yang belum dibayarkan per 31 Desember 2025. Biaya yang masih harus dibayar Lainnya (Langganan Daya & Jasa) adalah biaya listrik, telepon, air, dan pengelolaan limbah B3 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2025.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN NERACA (lanjutan)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
E.11 Ekuitas		
Ekuitas Awal	565.073.623.724	568.325.060.071
Surplus (Defisit) LO	31.835.510.316	(3.231.024.347)
- Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas:		
Koreksi Nilai Aset	7.999.999	(20.412.000)
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	(761.337.551)	-
- Kenaikan / Penurunan Ekuitas	31.082.172.764	(3.251.436.347)
Ekuitas Akhir	596.155.796.487	565.073.623.724

Koreksi Nilai Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai dari akibat jurnal Barang Milik Daerah (BMD).

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

F. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

	2025	2024
F.1 Pendapatan		
F.1.1 Pendapatan Retribusi Pelayanan di RSD		
Pendapatan jasa layanan pasien Umum	19.786.329.758	19.658.014.051
Pendapatan jasa layanan pasien JKN	159.378.107.327	149.445.387.740
Pendapatan jasa layanan pasien JKN Parsial	52.752.000	96.921.422
Pendapatan jasa layanan pasien Alkes JKN	754.565.718	190.815.005
Pendapatan jasa layanan pasien Obat JKN	21.094.296.419	15.225.390.038
Pendapatan jasa layanan pasien Inhealth	110.342.274	49.179.405
Pendapatan jasa layanan pasien KBS	9.045.490.781	4.619.370.252
Pendapatan jasa layanan pasien Jampersal	-	42.903.300
Pendapatan jasa layanan pasien PKS BPJS-TK	4.525.498.706	3.785.639.238
Pendapatan jasa layanan pasien TCM Paru	71.843.203	73.304.300
Pendapatan jasa layanan pasien PKS PT Taspen	108.953.479	5.416.655
Pendapatan jasa layanan pasien IPWL	424.422.491	105.243.981
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan di RSD	215.352.602.156	193.297.585.387
F.1.2 Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		
Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	115.538.777	23.353.627
Jumlah Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	115.538.777	23.353.627
F.1.3 Pendapatan Hasil Kerjasama		
Pendapatan Hasil Kerjasama	3.627.115.670	3.222.215.296
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama	3.627.115.670	3.222.215.296

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO) (lanjutan)

	2025	2024
F.1 Pendapatan (lanjutan)		
F.1.4 Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda	699.872	-
Jumlah Pendapatan Denda	699.872	-
F.1.5 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro		
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	594.136.952	317.706.661
Jumlah Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	594.136.952	317.706.661
F.1.6 Pendapatan Hibah		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.357.284.555	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi	1.675.000	-
Jumlah Pendapatan Hibah	1.358.959.555	-
Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat adalah pendapatan hibah berupa 2 (dua) unit Ambulance sedangkan pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam/Luar Negeri merupakan 1 (satu) unit Dispenser dari program CSR Bank BPD Bali.		
	2025	2024
F.1.7 Pendapatan APBN/APBD		
Pendapatan APBD untuk Belanja Operasional	46.585.302.209	45.477.175.012
Pendapatan APBD untuk Belanja Modal	35.287.087.254	19.274.297.887
Jumlah Pendapatan APBN/APBD	81.872.389.463	64.751.472.899
F.2 Beban		
F.2.1 Beban Pegawai		
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	64.524.208.804	52.017.688.918
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan		
Barang dan Jasa	34.370.000	67.080.000
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - Jaga Nyepi	-	12.152.000
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN -		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	234.048.000	132.480.000
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN -		
Pelaksanaan P3K di Rumah Sakit	6.840.000	6.460.000
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	38.439.448	63.305.951
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	397.804.649	-
Jumlah Beban Pegawai	65.235.710.901	52.299.166.869

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO) (lanjutan)

F.2 Beban (lanjutan)

F.2.1 Beban Pegawai (lanjutan)

Beban pegawai merupakan beban yang dikeluarkan untuk pegawai ASN rumah sakit. Adapun beban jasa pelayanan kesehatan bagi ASN - jaga Nyepi di tahun 2025 telah menjadi satu dengan beban jasa pelayanan kesehatan bagi ASN. Kenaikan beban jasa pelayanan kesehatan bagi ASN disebabkan oleh pengangkatan 212 orang pegawai kontrak menjadi pegawai P3K di bulan Oktober 2025 sehingga jasa pelayanan yang awalnya dibebankan pada beban jasa kesehatan bagi non ASN beralih ke beban jasa kesehatan bagi ASN. Gaji dan TPP ASN tidak masuk ke dalam beban pegawai karena dianggarkan dan dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan.

F.2.2 Beban Persediaan

	2025	2024
Persediaan Alat Tulis Kantor	494.105.430	685.393.985
Persediaan Cetak	319.263.244	442.826.045
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	127.499.837	154.726.910
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	669.427.665	565.429.740
Persediaan Tabung Gas dan Tabung Pemadam	250.659.200	302.527.070
Persediaan Obat-obatan dan BHP Farmasi	93.115.055.547	84.571.162.873
Persediaan Peralatan RT	788.281.678	834.634.200
Persediaan Logistik Pasien dan Petugas	5.567.564.952	5.590.047.150
Jumlah Beban Persediaan	101.331.857.553	93.146.747.973

Beban persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp8.185.109.580 atau sebesar 8,79%, hal tersebut karena meningkatnya penggunaan persediaan obat-obatan dan BHP Farmasi sebesar Rp8.543.892.674.

F.2.3 Beban Jasa

	2025	2024
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.284.000	10.092.000
Beban Makanan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	128.370.500	112.321.500
Beban Aci-aci dan Sesajen	232.730.000	210.770.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.164.013.241	-
Beban Dekorasi	135.103.200	86.941.000
Beban Jasa Tenaga Administrasi	65.543.500	183.521.800
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	13.189.272.000	12.470.532.000
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	236.350.000	-
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	26.450.000	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.621.740	7.340.872
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	157.300	440.448
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	196.630	550.568
Beban Jasa Tenaga Kesehatan - Gaji Kontrak	10.197.927.878	20.392.510.655
Beban Jasa Tenaga Keamanan	7.682.304.000	6.957.996.000
Beban Jasa Tenaga Ahli - Perencanaan dan Pengawasan	-	80.850.624
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	221.546.232
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi non ASN	3.615.630.944	12.058.240.033
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	12.885.300	11.138.400
Beban Paket/Pengiriman	1.035.200	-
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	65.813.937	86.876.799
<i>Dipindahkan</i>	<i>36.766.689.370</i>	<i>52.891.668.931</i>

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO) (lanjutan)

	2025	2024
F.2 Beban (lanjutan)		
F.2.3 Beban Jasa (lanjutan)		
<i>Pindahan</i>	36.766.689.370	52.891.668.931
Honorarium Narasumber atau Pembahas,	20.650.000	9.000.000
Beban Honorarium Penyuluhan atau	422.149.160	340.054.160
Beban Jasa Tenaga Laboratorium - Beban	144.868.320	278.067.400
Beban Registrasi/Keanggotaan - Beban	11.460.000	13.400.000
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	82.029.000	85.000.000
Beban Jasa Kalibrasi	582.201.788	609.576.910
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	4.342.500	22.559.747
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan	4.849.826.012	3.993.893.043
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	96.429.664	406.903.849
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak	134.743.641	76.253.921
Beban Aset Ekstrakomptabel	3.300.000	-
Jumlah Beban Jasa	43.118.689.455	58.726.377.961

Beban Jasa mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp15.612.974.300, turun 26,59%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan yang signifikan atas Beban Jasa Tenaga Kesehatan - Gaji Kontrak, Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi non ASN, Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dan Beban Kursus Singkat/Pelatihan.

F.2.4 Beban Pemeliharaan

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan -	67.816.000	84.530.000
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan -	608.795.250	518.680.050
Kendaraan Bermotor Penumpang		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan -	41.145.000	50.650.000
Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor -	1.077.585.628	414.923.501
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor -	143.151.840	95.963.200
Pemeliharaan Peralatan Kantor		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor -	1.248.623.525	795.659.740
Pemeliharaan Peralatan Penunjang Medik		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor - Alat	746.512.103	886.917.192
Medis dan Suku Cadang		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor -	1.486.763.585	1.063.360.672
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor-Alat	22.738.896	40.495.000
Kantor Lainnya - Papan Informasi		
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung -	1.212.000.107	1.277.697.061
Bangunan Kesehatan		
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud -	-	129.870.000
Software		
Jumlah Beban Pemeliharaan	6.655.131.934	5.358.746.416

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO) (lanjutan)

	2025	2024
F.2 Beban (lanjutan)		
F.2.5 Beban Langganan Daya dan Jasa		
Beban Kawat/Faksimil/Internet	815.358.446	680.493.087
Beban Langganan e-Library	59.474.220	198.650.997
Beban Jasa Pengolahan Limbah B3	1.766.444.250	2.255.063.192
Beban Tagihan Telepon	90.052.860	97.764.200
Beban Tagihan Air	1.709.115.810	1.656.774.660
Beban Tagihan Listrik	4.924.582.596	5.221.574.587
Jumlah Beban Langganan Daya dan Jasa	9.365.028.182	10.110.320.723
F.2.6 Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.801.400	39.004.939
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	5.801.400	39.004.939
F.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan dan Peralatan Mesin	32.513.802.009	32.869.394.068
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.079.984.554	10.023.245.371
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	925.044.627	475.722.449
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	713.000.000	775.126.667
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	44.231.831.190	44.143.488.555
F.2.8 Beban Lainnya - Cadangan Kerugian Piutang		
Beban operasional lainnya - Cadangan Kerugian Piutang Retribusi Pelayanan	1.064.505.926	1.010.791.526
Beban operasional lainnya - Cadangan Kerugian Piutang Kerjasama	77.375.589	8.713.253
Jumlah Beban Lainnya - Cadangan Kerugian Piutang	1.141.881.515	1.019.504.779

G. REKLASIFIKASI AKUN

Figur komparatif pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebagai berikut

Akun	Disajikan Sebelumnya	Direklasifikasi
Biaya yang Masih Harus Dibayar	16.615.581.362	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar - Bagian Jangka Pendek	-	15.389.506.414
Biaya yang Masih Harus Dibayar - Bagian Jangka Panjang	-	1.226.074.948

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

H. KEJADIAN PENTING LAINNYA

Tidak terdapat kejadian penting yang signifikan untuk diungkapkan.

I. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak terdapat peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang signifikan untuk diungkapkan.

J. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen BLUD Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 15 April 2026.

UPTD PUSKESMAS PETANG I

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS PETANG I

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Kepala Puskesmas

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 57

**Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG I**

Jalan Kahuripan, Petang, Telephone 0361 813378,
Pos-el petang1_dikesbadung@yahoo.com
Laman <https://puskesmaspetang1.badungkab.go.id/>



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
UPTD PUSKESMAS PETANG I**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: dr. I Ketut Darpayana, M.Kes.
Alamat kantor	: Jl. Kahuripan, Desa Petang
Alamat domisil	: Br. Mambal Kajanan, Desa Mambal
Nomor telepon	: 08123610832
Jabatan	: Kepala UPTD Puskesmas Petang I

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang I
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang I telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang I telah dibuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang I tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Petang I.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Petang I



dr. I Ketut Darpayana, M.Kes.
NP.197801132009011004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00024/2.1389/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
dan Kepala UPTD Puskesmas Petang I

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang I ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk pilihan kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah mematuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melikuidasi Puskesmas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Puskesmas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghapusan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Puskesmas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpuatan material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Puskesmas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpuatan material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Puskesmas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan memerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang memadai penyajian wajar.

Buruh audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00024/2.1389/LHP/11/1631-1/1/IV/2025 tertanggal 14 April 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

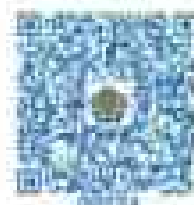
Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Marsadona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1431

Dendaan, 14 April 2025



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Retribusi Jernah	B.1.1	970.708.472,00	932.309.503,00	95,43	925.316.308,00
Lain-Lain PAD yang Sah	B.1.2	3.120.000,00	2.201.109,00	70,56	2.332.132,49
Pendapatan Transfer-					
Pemerintah Pusat	B.1.3	-	917.700.000,00	-	589.364.875,00
JUMLAH PENDAPATAN		973.828.472,00	1.282.270.612,00	127,41	1.517.033.175,49
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	88.225.000,00	47.841.017,00	54,23	3.515.518,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	1.947.716.797,00	1.552.832.436,00	82,06	1.174.721.150,00
Jumlah Belanja Operasi		1.935.941.797,00	1.580.473.455,00	85,31	1.178.236.668,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55	106.412.800,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Pipa, dan Jaringan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		114.897.049,00	109.787.000,00	95,55	106.412.800,00
JUMLAH BELANJA		2.050.840.846,00	1.690.260.455,00	85,72	1.284.649.477,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.035.012.374,00)	(407.989.843,00)	43,15	232.383.698,49
PENBIAYAAN	B.3				
Penggunaan Saldo Anggaran-	B.3.1				
Lebih Tahun Sebelumnya		-	-	-	180.841.869,49
Pembiayaan Neto		-	-	-	180.841.869,49
Saldo Lebih (Kurang) Pembiayaan-					
 Anggaran – SILPA (BKPA)	B.4	(1.035.012.374,00)	(407.989.843,00)	43,15	423.325.887,99



dr. I Ketut Dedyana, M.Kes.
NIP. 197801122009011004

UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Urutan	Catatan	2023	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C-1	423.225.007,00	190.641.009,40
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C-2	(423.225.007,00)	(190.641.009,40)
Sub-jumlah		-	-
Saldo Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – BLPA (SRPA)	C-3	(437.089.643,00)	423.225.007,00
Sub-jumlah		(437.089.643,00)	423.225.007,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C-4	-	-
Lain-lain	C-5	601.050.168,00	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C-6	163.965.325,00	423.225.007,00


 14 April 2024
 Kepala UPTD Puskesmas Petang I
Dr. Y Ketut Darmayana, M.Kes.
 NIP. 197601132009011004

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		140.866.653,95	109.567.618,95
Kas Rekening BOK		23.102.672,00	313.658.049,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		163.969.325,95	423.225.667,95
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		1.884.000,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		1.884.000,00	-
Persediaan	D.3	447.893.016,91	722.130.077,95
Jumlah Aset Lancar		613.746.342,86	1.145.355.745,90
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	-	32.000.000,00
Peralatan dan Mesin	D.4.2	19.131.410.541,37	18.205.728.389,37
Gedung dan Bangunan	D.4.3	6.487.113.779,01	6.487.113.779,01
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	D.4.4	15.141.990,00	15.141.990,00
Jumlah Harga Perolehan		25.633.666.310,38	24.739.984.158,38
Akumulasi Penyusutan		(18.058.832.871,57)	(16.895.233.679,56)
Nilai Buku Aset Tetap		7.574.833.438,81	7.844.750.478,82
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan		210.675.700,00	210.675.700,00
Akumulasi Penyusutan		(210.375.700,00)	(210.375.700,00)
Nilai Buku Aset Lainnya		300.000,00	300.000,00
Jumlah Aset Non-Lancar		7.575.133.438,81	7.845.050.478,82
JUMLAH ASET		8.188.879.781,67	8.990.406.224,72

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh sesuai dinyatakan lain)

Urutan	Catatan	2023	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Belanja	D-5	48.887.401,00	50.558.472,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		48.887.401,00	50.558.472,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		48.887.401,00	50.558.472,00
EKUITAS			
Ekuitas	D-7	8.140.912.380,67	8.938.837.752,72
JUMLAH EKUITAS		8.140.912.380,67	8.938.837.752,72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.189.879.781,67	8.989.406.224,72



Mengenal, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Petang I

Dr. I Ketut Dwipayana, M.Kes.
NUP : 187801122005011004

UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Hibah/dari Daerah	E.1.1	934.193.503,00	925.318.388,00	8.875.115,00	0,96
Lain-lain PAD yang Sah	E.1.2	3.201.108,00	2.332.132,40	(1.869.924,40)	(5,62)
Pendapatan Transfer-					
Pemerintah Pusat	E.1.3	-	528.354.875,00	(528.354.875,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		<u>935.394.611,00</u>	<u>1.455.703.395,40</u>	<u>(520.308.784,40)</u>	<u>(36,27)</u>
BEBAN	E.2				
Beban Pegawai	E.2.1	507.329.371,00	420.029.975,00	115.399.396,00	27,85
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	1.017.170.372,38	708.382.018,31	307.788.353,57	43,39
Beban Penyusutan & Amortisasi	E.2.3	1.165.599.192,00	829.710.396,34	335.888.855,66	40,82
Jumlah Beban		<u>2.718.098.935,38</u>	<u>1.958.122.390,65</u>	<u>760.006.544,73</u>	<u>38,98</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		<u>(1.781.895.323,38)</u>	<u>(438.989.174,65)</u>	<u>(1.342.706.148,72)</u>	<u>305,88</u>
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/					
Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyelesaian-					
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/					
Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit Penyelesaian-					
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO		<u>(1.781.895.323,38)</u>	<u>(438.989.174,65)</u>	<u>(1.342.706.148,72)</u>	<u>305,88</u>


 dr. I Ketut Dewayana, M.Kes.
 NIP. 1971801122000011004

Cetakan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		932.309.503,00	925.316.368,00
Lain-lain PAD yang Sah		2.201.109,00	2.332.132,49
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		317.760.000,00	589.384.675,00
Penerimaan Dana APBD		492.391.550,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.744.662.162,00	1.517.033.175,49
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Beban Pegawai		47.641.017,00	3.515.518,00
Beban Barang dan Jasa		1.532.832.438,00	1.174.721.159,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.580.473.455,00	1.178.236.677,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	164.188.707,00	338.796.498,49
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		109.787.000,00	106.412.800,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		109.787.000,00	106.412.800,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3	(109.787.000,00)	(106.412.800,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		21.873.881,00	71.443.710,00
Jumlah Arus Masuk Kas		21.873.881,00	71.443.710,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		21.873.881,00	71.443.710,00
Jumlah Arus Keluar Kas		21.873.881,00	71.443.710,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		54.451.707,00	232.363.886,48
Pendanaan Satu SKM Tahap 1 dari DLPK	F.5	(313.668.048,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	423.225.887,95	190.841.989,48
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.7	183.969.326,95	423.225.887,95


Mendukung, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Petang I
dr. I Ketut Dwipernika, M.Kes.
NIP. 1978031420009011004

UPID PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
EKUITAS AWAL	G.1	8.938.837.762,72	7.762.859.893,47
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	(1.781.846.323,38)	(438.989.174,66)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLIJAKAN- (KESALAHAN MENDABAR)	G.3		
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.1		
Bahan Bekas dan Pelumas		23.242.500,00	-
Bahan Lainnya		234.530.462,00	(8.827.850,40)
Buku, Gedung, Alat Kedokteran		(291.858.084,93)	-
Asat Listrik		-	(1.464.800,00)
Grafik		1.762.894,10	92.264.321,47
Perbaikan dalam Proses		-	301.389.309,84
Jumlah Koreksi Nilai Persediaan		<u>(32.383.137,93)</u>	<u>313.250.079,91</u>
Koreksi Revaluasi Asat Tetap	G.3.2	<u>-</u>	<u>-</u>
Koreksi Lain-Lain	G.3.3		
Kas di Kas Gieerah		78.257.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		413.154.850,00	-
Penerimaan Dana BOK		4.101.881,00	-
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		(32.000.000,00)	-
Alat Kedokteran Umum		327.108.894,00	754.416.278,00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		88.887.790,00	8.807.720,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam		250.518.755,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat		-	48.762.388,00
Alat Kedokteran Anak		187.951.225,00	-
Alat Kedokteran Jantung		4.260.000,00	-
Alat Laboratorium Umum		-	103.000.000,00
Peralatan Personal Computer		20.290.002,00	-
Akumulasi Pengusutan Alat Kedokteran-			
Alat Kedokteran Umum		(6,01)	-
Kendaraan Bermotor Khusus		-	358.800.000,00
Koreksi Saldo Ekuitas Awal		<u>(268.208.788,78)</u>	<u>900.000,00</u>
Jumlah Koreksi Lain-Lain		<u>1.014.233.089,29</u>	<u>1.262.718.364,00</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	G.4	<u>(799.825.373,05)</u>	<u>1.158.978.189,25</u>
EKUITAS AKHIR	G.5	<u>8.140.972.589,67</u>	<u>8.938.837.762,72</u>



dr. I Ketut Dimpayana, M.Kes.
 NIP. 197801123000011004

Catatan atas laporan keuangan terdapat merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Petang I

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Petang I adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Petang I telah berdiri sejak tahun 1975. Setelah adanya kebijakan dan struktur organisasi, pada tahun 2007 berubah nama menjadi UPT Puskesmas Petang I.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Puskesmas Petang I (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Badung. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 04032400290190001 tertanggal 30 Juni 2024, UPTD Puskesmas Petang I telah memiliki izin operasional yang berlaku.

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Petang I adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat seKabupaten Badung;
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Petang I Nomor 002/kapusk/I /2025 Tentang Penetapan Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan Pelaksana Kegiatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Petang I.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 200 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 60 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 132 orang
Tenaga Kontrak	: 4 orang
Internship	: 4 orang

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 2 unit
Kendaraan Roda Dua	: 11 unit
Mobil Ambulance	: 7 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 5 unit

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A.1.2 Visi, Misi, Falsafah, Tata Nilai, Kebijakan Mutu, Tujuan UPTD Puskesmas Petang I

Visi, misi, dan motto Puskesmas adalah sebagai berikut.

- Visi : "Terwujudnya Masyarakat Petang Sebagai Pelopor Hidup Sehat Secara Mandiri di Kabupaten Badung".
- Misi :
1. Mengedepankan peran serta masyarakat secara aktif untuk hidup sehat.
 2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia/staf puskesmas melalui Pendidikan dan Pelatihan sesuai perkembangan IPTEK.
 3. Meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan Kesehatan sesuai standar merata dan bermutu.
- Tata Nilai : Tata Nilai UPTD Puskesmas Petang I memiliki tata nilai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu "PETANG" meliputi:
1. P: Profesional
 2. E: Efektif
 3. T: Tanggung Jawab
 4. A: Akuntabel
 5. N: Nyaman
 6. G: Gotong Royong
- Motto : Motto UPTD Puskesmas Petang I adalah masyarakat sehat adalah tujuan kami.
- Tujuan : Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Petang I bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.
 2. Mampu menjangkau pelayanan Kesehatan bermutu.
 3. Hidup dalam lingkungan sehat.
 4. Memiliki derajat Kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- Sasaran : Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Petang I bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
1. Meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan penempatan SDM sesuai kompetensi.
 2. Memiliki derajat Kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 3. Mengembangkan layanan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.
 4. Menyelenggarakan program upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat meliputi promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga termasuk KB dan pengobatan dasar serta upaya kesehatan masyarakat lainnya sesuai kebutuhan.
 5. Kerjasama lintas sektor untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Program : Sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan, UPTD Puskesmas Petang I mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Petang yaitu terwujudnya Kecamatan Petang yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Puskesmas Petang I telah menyelenggarakan Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama. Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang telah dilaksanakan terdiri dari Program Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial meliputi Upaya Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS/UKGS), Upaya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana (KIA/KB), Upaya Pelayanan Gizi dan Upaya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) serta perawatan kesehatan masyarakat. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat seperti Upaya Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Indera (Mata dan THT), Upaya Kesehatan Lansia, Upaya Kesehatan gigi masyarakat, Upaya pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, upaya kesehatan kerja dan Upaya Kesehatan Olah Raga. Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan yang dilaksanakan adalah pelayanan rawat jalan tingkat pertama (Layanan Poli Umum, Poli Gigi, Layanan KIA/KB, Imunisasi, layanan IMS VCT, serta konseling), layanan tindakan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium.

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Struktur dan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Petang I ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Nomor 002/ Kapusk/II/ Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi, Persyaratan, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Petang I yang berlaku Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Kepala Puskesmas | : dr. I Ketut Dwipayana, M.Kes |
| 2. PJ Klaster I (Manajemen) | : dr. I Gde Oka Rama Saputra |
| a. Manajemen Inti Puskesmas | : dr. I Gde Oka Rama Saputra |
| b. Manajemen Ketatausahaan | : dr. I Gde Oka Rama Saputra |
| c. Manajemen Sumber Daya Manusia | : Anak Agung Gede Putra Budiawan |
| d. Manajemen Sarana Prasarana dan Perbekalan Kesehatan | : Ni Kadek Yeni Dian Rismawati, Apt, S.Farm, M.Farm |
| e. Manajemen Mutu Pelayanan | : Luh Putu Purwaningsih, S.KM |
| f. Manajemen Keuangan dan Aset / BMD | : Ns. Ni Wayan Mei Hirda Eka Perdana, S.Kep |
| g. Manajemen Sistem Informasi Digital | : I Ketut Buda Antara |
| h. Manajemen Jejaring | : dr. I Gusti Ayu Primawardani |
| i. Manajemen Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan | : I Gusti Ayu Sri Watiari, S.KM |
| 3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak) | : dr. Kayan Setiawan |
| a. Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas | : Narwasti Takandunu, A.Md.Keb |
| b. Balita dan Anak Pra Sekolah | : Bdn. Ida Ayu Diah Jayadi, S.S.T.Keb |
| c. Anak Usia Sekolah dan Remaja | : Ni Wayan Widiastri, A.Md.Keb |
| d. Pelayanan Kesehatan Olah Raga | : Ns. Putu Diah Sri Rahayu, S.Kep |
| d. UKS | : Ida Ayu Putu Aryastini, A.Md.Kg |
| e. UKGS | : Ida Ayu Putu Aryastini, A.Md.Kg |
| f. UKGM | : drg. I Gusti Ngurah Adnyana |
| g. Remaja | : Ni Wayan Widiastri, A.Md.Keb |
| h. Gizi | : Ida Ayu Angga Sri Utami Dewi, S.Tr.Gz |
| 4. PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia) | : dr. I Gusti Ayu Primawardani |
| a. Dewasa dan Lansia | : Luh Putu Purwa Ningsih, S.KM |
| b. Usia Dewasa | : Ns. I Made Sudarsana, S.Kep |
| c. Lansia | : Ni Kadek Indrawati, A.Md.Kep |

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

d. Penyakit Tidak Menular (PTM)	: Luh Putu Purwa Ningsih, S.KM
e. Kesehatan Jiwa	: Ns. Ni Luh Gede Rika Rahayu, S.Kep
f. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	: Ns. Ni Wayan Mei Hirda Eka Perdana, S.Kep
g. Usaha Kesehatan Kerja	: Ns. Ni Luh Gede Rika Rahayu, S.Kep
h. Kesehatan Indera	: Desak Ayu Sri Sudewi, A.Md.Keb
i. Pelayanan Keluarga Kunjungan	: Ns. Ni Wayan Mei Hirda E.P, S.Kep
j. Kesehatan Olah Raga (Kesorga)	: Ns. Ni Luh Putu Diah Sri Rahayu, S.Kep
k. Kesehatan Reproduksi	: Ni Made Nitiasih Pulasari, A.Md.Keb
5. PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular)	: Ns. Ni Wayan Mei Hirda Eka Perdana, S.Kep
a. Kesehatan Lingkungan	: I Gusti Ayu Sri Krisnamaharani, S.Tr.Kes
b. Suveilens	: Ni Made Yunita, S.KM
c. Penyakit Menular	: Narwasti Takandunu, A.Md.Keb
c. TB	: Ns. I Putu Hery Saputra, S.Kep
d. HIV/AIDS	: Ni Wayan Supartini, A.Md.Kep
e. DBD	: Gusti Ayu Made Ayu Sunarti, A.Md.Kep
f. Malaria	: Gusti Ayu Made Ayu Sunarti, A.Md.Kep
g. Diare	: Ni Luh Putu Devyawati, A.Md.Keb
h. Rabies	: Ns. Ni Putu Istri Mahayati, S.Kep
	: Ni Luh Putu Devyawati, A.Md.Keb
6. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster)	: drg. Anak Agung Mirah Agung
a. Layanan Kegawat darurat & Best	: dr. Ni Putu Nila Utari
b. Layanan Laboratorium	: dr. Putu Asita Pungky Mithayayi, S.Ked
c. Layanan Kefarmasian	: Ni Kadek Yeni Dian Rismawati, Apt, S.Farm, M.Farm
d. Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	: drg. I Gusti Ngurah Adnyana
e. Layanan Yankestrad	: dr. Ni Putu Nila Utari
f. Layanan Pendaftaran	: I Putu Eka Permana, SE
g. Layanan Konseling	: I Gst A Saka Istri Pradyani, S.Tr.Gz
h. Layanan Pengaduan	: drg. Ni Luh Darin Ekawati, SKG

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat realisasi mencapai 127,81 persen. Pencapaian ini terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan total pendapatan tahun berjalan.

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2025 masih berada di bawah target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 95,45 persen. Selain itu, realisasi lain-lain PAD yang sah juga belum mencapai target, yaitu sebesar 70,55 persen dari total anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber pendapatan utama belum mencapai target yang direncanakan, secara keseluruhan realisasi pendapatan tetap melampaui anggaran, terutama karena adanya pendapatan transfer pemerintah pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	976.708.472,00	932.309.503,00	95,45
Lain-lain PAD yang Sah	3.120.000,00	2.201.109,00	70,55
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	317.760.000,00	-
Jumlah	979.828.472,00	1.252.270.612,00	127,81

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 0,76 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat.

Di sisi lain, pendapatan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5,62 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya sumber penerimaan tertentu yang termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 46,09 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan alokasi anggaran atau mekanisme penyaluran dana dari pemerintah pusat, sehingga jumlah dana yang diterima menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025 Realisasi Rp	2024 Realisasi Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Retribusi Daerah	932.309.503,00	925.316.368,00	0,76
Lain-lain PAD yang Sah	2.201.109,00	2.332.132,49	(5,62)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	317.760.000,00	589.384.675,00	(46,09)
Jumlah	1.252.270.612,00	1.517.033.175,49	(17,45)

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan dinamika yang beragam. Peningkatan pada pendapatan retribusi daerah mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, penurunan pada komponen lain-lain PAD yang sah serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan, khususnya pada komponen retribusi daerah, agar pencapaian terhadap anggaran pada periode mendatang dapat lebih optimal.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 83,01 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 95,55 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi	1.903.943.797,00	1.580.473.455,00	83,01
Belanja Modal	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55
Jumlah	2.018.840.846,00	1.690.260.455,00	83,72

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 34,14 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan sebesar 3,17 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 31,57 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi	1.580.473.455,00	1.178.236.677,00	34,14
Belanja Modal	109.787.000,00	106.412.800,00	3,17
Jumlah	1.690.260.455,00	1.284.649.477,00	31,57

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.039.012.374,00)	(437.989.843,00)
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	(1.039.012.374,00)	(437.989.843,00)
Persentase Surplus (Defisit)- terhadap Total Pendapatan Operasional	(106,04)	(34,98)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp437.989.843,00, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp423.225.667,95 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp492.391.550,00, yang digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp313.658.049,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp163.969.325,95. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.039.012.374,00)	(437.989.843,00)
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	-	423.225.667,95
Penerimaan Dana APBD	-	492.391.550,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(313.658.049,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(1.039.012.374,00)	163.969.325,95

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuanketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis basis akrual, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrual mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

Pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
- (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas;
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015.
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
 - (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
3. Kriteria Pengakuan Piutang
 - (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
 - (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
 - (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
 - (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
 - (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TPTGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	<1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	> 1 bulan s d 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	>3 - 12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Lebih dari 12 bulan	100,00%

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

- 1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
- 4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

- 1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
- 2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

- 1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- 2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

- 1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- 2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
- 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- 4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
- 5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

- 1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
- 2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

- 1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Umum
 - 1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
 - 2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 - 3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
 - 4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.
- b) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
 - 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 - 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKRD diakui pada tanggal penerbitan SKRD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.
- c) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.
- d) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 - 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja nonmodal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan Lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terumenerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (reverse) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional.
- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan terkait badan layanan umum.
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan Lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.252.270.612,00 dan Rp1.517.033.175,49. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 127,81 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar 979.828.472,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	976.708.472,00	932.309.503,00	95,45
Lain-lain PAD yang sah	3.120.000,00	2.201.109,00	70,55
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	317.760.000,00	-
Jumlah	979.828.472,00	1.252.270.612,00	127,81

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	932.309.503,00	925.316.368,00	0,76
Lain-lain PAD yang sah	2.201.109,00	2.332.132,49	(5,62)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	317.760.000,00	589.384.675,00	(46,09)
Jumlah	1.252.270.612,00	1.517.033.175,49	(17,45)

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	21.236.000,00	9.859.000,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	886.392.503,00	859.891.268,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	17.786.000,00	18.576.100,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	6.895.000,00	36.990.000,00
Jumlah	932.309.503,00	925.316.368,00

B.1.2 Lain-Lain PAD yang sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	2.201.109,00	2.332.132,49
Jumlah	2.201.109,00	2.332.132,49

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	317.760.000,00	589.384.675,00
Jumlah	317.760.000,00	589.384.675,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp317.760.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp589.384.675,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.2 BELANJA

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.690.260.455,00 dan Rp1.284.649.477,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 83,72 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.018.840.846,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp1.580.473.455,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.178.236.677,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp109.787.000,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp106.412.800,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	56.225.000,00	47.641.017,00	84,73
Belanja Barang dan Jasa	1.847.718.797,00	1.532.832.438,00	82,96
Sub-jumlah	1.903.943.797,00	1.580.473.455,00	83,01

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Modal

Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55
Jumlah	2.018.840.846,00	1.690.260.455,00	83,72

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	47.641.017,00	3.515.518,00	1.255,16
Belanja Barang dan Jasa	1.532.832.438,00	1.174.721.159,00	30,48
Sub-jumlah	1.580.473.455,00	1.178.236.677,00	34,14
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	109.787.000,00	106.412.800,00	3,17
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	109.787.000,00	106.412.800,00	3,17
Jumlah	1.690.260.455,00	1.284.649.477,00	31,57

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp47.641.017,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp3.515.518,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Pegawai	56.225.000,00	47.641.017,00	84,73
Jumlah	56.225.000,00	47.641.017,00	84,73

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Pegawai	47.641.017,00	3.515.518,00	1.255,16
Jumlah	47.641.017,00	3.515.518,00	1.255,16

Belanja Pegawai

Perincian belanja pegawai tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan- bagi ASN	56.225.000,00	47.641.017,00	84,73
Jumlah	56.225.000,00	47.641.017,00	84,73

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.532.832.438,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.174.721.159,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BLUD serta belanja barang dan jasa BOK.

Belanja Barang dan Jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas APBD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp492.391.550,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BLUD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp793.424.577,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp878.634.726,00.

Belanja Barang dan Jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BOK. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp247.016.311,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp296.086.433,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	724.372.374,00	492.391.550,00	67,97
Belanja Barang dan Jasa BLUD	861.811.423,00	793.424.577,00	92,06
Belanja Barang dan Jasa BOK	261.535.000,00	247.016.311,00	94,45
Jumlah	1.847.718.797,00	1.532.832.438,00	82,96

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	492.391.550,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	793.424.577,00	878.634.726,00	(9,70)
Belanja Barang dan Jasa BOK	247.016.311,00	296.086.433,00	(16,57)
Jumlah	1.532.832.438,00	1.174.721.159,00	30,48

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang dan jasa APBD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja BahanBahan Bakar dan Pelumas	23.147.280,00	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			
Lainnya	198.140.994,00	198.037.600,00	99,95
Belanja Tagihan Telepon	2.100.000,00	690.000,00	32,86
Belanja Tagihan Air	23.595.000,00	15.529.676,00	65,82
Belanja Tagihan Listrik	125.600.800,00	40.833.774,00	32,51
Belanja Langganan Jurnal/			
Surat Kabar/Majalah	2.426.400,00	2.426.400,00	100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea,			
dan Perizinan	15.611.900,00	10.157.600,00	65,06
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat			
Bantu-Electric Generating Set	8.640.000,00	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Dinas Bermotor Perorangan	8.220.000,00	3.501.500,00	42,60
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Kendaraan Bermotor Khusus	316.890.000,00	221.215.000,00	69,81
Jumlah	724.372.374,00	492.391.550,00	67,97

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
ASN dan Non ASN	608.106.432,00	561.530.687,00	92,34
Belanja Alat Tulis Kantor	17.262.683,00	15.581.000,00	90,26
Belanja Bahan Kebersihan	19.854.828,00	19.837.200,00	99,91
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	27.916.833,00	27.748.890,00	99,40
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	41.432.800,00	41.618.118,00	100,45
Belanja Obat	30.534.485,00	29.336.301,00	96,08

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Benda Pos (Materai)	1.465.200,00	1.460.000,00	99,65
Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan	11.999.000,00	11.947.485,00	99,57
Belanja Alat Listrik	9.517.400,00	8.887.000,00	93,38
Belanja Telepon	1.260.000,00	1.224.000,00	97,14
Belanja Jasa Audit	25.000.000,00	19.500.000,00	78,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	1.500.000,00	66.700,00	4,45
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	14.900.000,00	8.377.671,00	56,23
Belanja Jasa Survey Kepuasan Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Kursus/Pelatihan, Sosialisasi Bimbing Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.500.000,00	11.147.676,00	82,58
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.320.000,00	6.950.000,00	94,95
Belanja Pemeliharaan Komputer	10.750.000,00	10.483.950,00	97,53
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga - Iuran BPJS 4% ASN dan PPPK	11.491.762,00	9.727.899,00	84,65
Jumlah	861.811.423,00	793.424.577,00	92,06

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja barang dan jasa BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Makan dan Minum Rapat	62.970.000,00	58.583.813,00	93,03
Belanja Makan dan Minum Fasilitas Pelayanan	47.960.000,00	47.959.581,00	99,99
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN	1.000.000,00	972.917,00	97,29
Transport - Perjalanan Dinas	149.600.000,00	139.500.000,00	93,25
Belanja Fotocopy	5.000,00	-	-
Jumlah	261.535.000,00	247.016.311,00	94,45

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD dan APBD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp109.787.000,00 dan Rp106.412.800,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55
Jumlah	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	109.787.000,00	106.412.800,00	3,17
Jumlah	109.787.000,00	106.412.800,00	3,17

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
APBD			
Belanja Modal Personal			
Computer	-	-	-
Belanja Modal Peralatan			
Komputer	-	-	-
Sub-jumlah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
BLUD			
Belanja Modal Alat Kedokteran			
Umum	8.421.170,00	7.537.000,00	89,50
Belanja Modal Personal			
Komputer PC	75.559.000,00	73.100.000,00	96,75
Belanja Moda Alat Kantor Lainnya	20.498.879,00	20.450.000,00	99,76
Belanja Modal Televisi	9.698.000,00	8.700.000,00	89,71
Belanja Alat Pemadam Kebakaran	720.000,00	-	-
Sub-jumlah	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55
Jumlah	114.897.049,00	109.787.000,00	95,55

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp423.225.667,95, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp423.225.667,95 dan Rp190.841.969,46.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp423.225.667,95 dan Rp190.841.969,46. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp437.989.843,00) dan Rp423.225.667,95.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Lanjutan)

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp601.959.168,95, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	423.225.667,95	-
Penerimaan Dana APBD	492.391.550,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(313.658.049,00)	-
Jumlah	601.959.168,95	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp163.969.325,95 dan Rp423.225.667,95. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp163.969.325,95 dan Rp423.225.667,95.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 0400105000555 atas nama "BLUD UPTD Puskesmas Petang I". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081488 atas nama "5103020001BOKPKMPETANGI". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0400105000555	140.866.653,95	109.567.618,95
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081488	23.102.672,00	313.658.049,00
Jumlah	163.969.325,95	423.225.667,95

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Saldo Kas BOK pada tanggal 31 Desember 2025 yang dilaporkan oleh Puskesmas adalah sebesar Rp23.102.672,00. Sementara itu, berdasarkan rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., saldo rekening bank terkait Kas BOK tercatat sebesar Rp23.153.009,00. Selisih sebesar Rp50.337,00 antara catatan Puskesmas dan catatan bank tersebut disebabkan oleh perubahan jenis rekening giro BOK pada Bank BNI. Atas kesalahan tersebut, pihak bank telah melakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2026.

D.2 Piutang dari Kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang Bruto:		
Piutang Retribusi Daerah	1.884.000,00	-
Piutang Neto	1.884.000,00	-

Perincian nilai bruto piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang Retribusi Daerah:		
Piutang Klaim RJTP BPJS	540.000,00	-
Piutang Klaim KBS	1.344.000,00	-
Jumlah	1.884.000,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp447.893.016,91 dan Rp722.130.077,95.

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Kimia	35.493.249,00	-
Bahan Bakar dan Pelumas	23.242.500,00	-
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	1.800.000,00
Bahan Lainnya	236.491.577,60	-
Suku Cadang Alat Laboratorium	-	8.387.160,00
Alat Tulis Kantor	7.556.180,00	3.844.580,00
Bahan Cetak	377.400,00	13.125.750,00
Benda Pos	730.000,00	-
Perabot Kantor	9.483.676,00	11.704.986,00
Alat Listrik	4.809.000,00	4.335.120,00
Obat	108.441.501,31	157.379.677,43
Persediaan dalam Proses	21.267.933,00	521.552.804,52
Jumlah	447.893.016,91	722.130.077,95

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	-	32.000.000,00
Peralatan dan Mesin	19.131.410.541,37	18.205.728.389,37
Gedung dan Bangunan	6.487.113.779,01	6.487.113.779,01
Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.141.990,00	15.141.990,00
Jumlah	<u>25.633.666.310,38</u>	<u>24.739.984.158,38</u>
Akumulasi Penyusutan:		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	(16.492.759.336,57)	(15.465.985.513,56)
Gedung dan Bangunan	(1.560.742.290,00)	(1.424.295.471,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(5.331.245,00)	(4.952.695,00)
Jumlah	<u>(18.058.832.871,57)</u>	<u>(16.895.233.679,56)</u>
Nilai Buku	<u>7.574.833.438,81</u>	<u>7.844.750.478,82</u>

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.163.599.192,00 dan Rp825.710.356,34 (lihat Catatan E.2.3).

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	32.000.000,00	-	32.000.000,00	-
Peralatan dan Mesin	18.205.728.389,37	925.733.377,00	51.225,00	19.131.410.541,37
Gedung dan Bangunan	6.487.113.779,01	-	-	6.487.113.779,01
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.141.990,00	-	-	15.141.990,00
Jumlah	<u>24.739.984.158,38</u>	<u>925.733.377,00</u>	<u>32.051.225,00</u>	<u>25.633.666.310,38</u>
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	15.465.985.513,56	1.026.773.823,01	-	16.492.759.336,57
Gedung dan Bangunan	1.424.295.471,00	136.446.819,00	-	1.560.742.290,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.952.695,00	378.550,00	-	5.331.245,00
Jumlah	<u>16.895.233.679,56</u>	<u>1.163.599.192,01</u>	<u>-</u>	<u>18.058.832.871,57</u>
Nilai Buku	<u>7.844.750.478,82</u>			<u>7.574.833.438,81</u>

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	-	32.000.000,00
Nilai Buku	-	32.000.000,00

Tanah tidak disusutkan.

Mutasi tanah selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	32.000.000,00	32.000.000,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	32.000.000,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	32.000.000,00	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	-	32.000.000,00
Nilai Buku per 31 Desember	-	32.000.000,00

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	19.131.410.541,37	18.205.728.389,37
Akumulasi Penyusutan	(16.492.759.336,57)	(15.465.985.513,56)
Nilai Buku	2.638.651.204,80	2.739.742.875,81

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	18.205.728.389,37	16.867.824.905,37
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	1.282.416.384,00
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	109.787.000,00	106.412.800,00
Hibah	389.998.785,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	425.947.592,00	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>925.733.377,00</u>	<u>1.388.829.184,00</u>
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	46.976.700,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	51.225,00	3.949.000,00
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	<u>51.225,00</u>	<u>50.925.700,00</u>
Saldo harga perolehan per 31 Desember	<u>19.131.410.541,37</u>	<u>18.205.728.389,37</u>
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	15.465.985.513,56	14.777.100.525,22
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	1.026.773.823,00	688.884.988,34
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Lain-lain	0,01	-
Jumlah mutasi tambah	<u>1.026.773.823,01</u>	<u>688.884.988,34</u>
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	<u>16.492.759.336,57</u>	<u>15.465.985.513,56</u>
Nilai Buku per 31 Desember	<u>2.638.651.204,80</u>	<u>2.739.742.875,81</u>

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Perolehan peralatan dan mesin melalui belanja modal BLUD tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1.	Suction pump	1	7.537.000,00	7.537.000,00
2.	Laptop acer	1	17.800.000,00	17.800.000,00
3.	PC Acer Veriton	2	18.400.000,00	36.800.000,00
4.	TV polytron Smart	2	4.350.000,00	8.700.000,00
5.	Sound system	1	20.450.000,00	20.450.000,00
6.	Laptop ACER travelmate P214	1	18.500.000,00	18.500.000,00
Jumlah				109.787.000,00

Daftar peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Penyusutan Rp	Nilai Buku Rp
1.	Mesin Proses Apung	81.153.846,00	(65.599.358,00)	15.554.488,00
2.	<i>Electric Generating Set</i>	190.682.500,00	(190.682.500,00)	-
3.	Pompa	946.000,00	(946.000,00)	-
4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	182.421.000,00	(157.191.301,00)	25.229.699,00
5.	Kendaraan Bermotor Khusus	3.644.440.000,00	(3.160.841.628,00)	483.598.372,00
6.	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5.491.200,00	(5.491.200,00)	-
7.	Alat Ukur/Pembanding	2.600.000,00	(2.600.000,00)	-
8.	Alat Ukur Lain-Lain	13.475.000,00	(13.475.000,00)	-
9.	Alat Timbangan/Biara	29.399.420,00	(29.399.420,00)	-
10.	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	5.885.000,00	(5.885.000,00)	-
11.	Alat-Alat Peternakan	1.022.500,00	(1.022.500,00)	-
12.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	194.518.200,00	(194.518.200,00)	-
13.	Alat Kantor Lainnya	291.769.460,00	(227.542.793,00)	64.226.667,00
14.	Mebel	366.846.213,80	(366.846.213,80)	-
15.	Alat Pembersih	5.115.000,00	(5.115.000,00)	-
16.	Alat Pendingin	492.154.604,60	(484.585.437,60)	7.569.167,00
17.	Alat Dapur	6.431.700,00	(6.431.700,00)	-
18.	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	233.011.460,59	(227.029.798,59)	5.981.662,00
19.	Alat Pemadam Kebakaran	36.948.500,00	(36.948.500,00)	-
20.	Meja Kerja Pejabat	3.212.000,00	(3.212.000,00)	-
21.	Kursi Kerja Pejabat	6.092.000,00	(6.092.000,00)	-
22.	Lemari dan Arsip Pejabat	38.280.000,00	(38.280.000,00)	-
23.	Peralatan Studio Audio	40.150.000,00	(34.239.000,00)	5.911.000,00
24.	Peralatan Studio Video dan Film	26.316.500,00	(26.316.500,00)	-
25.	Alat Komunikasi Telephone	2.450.000,00	(2.450.000,00)	-
26.	Alat Komunikasi Sosial	18.034.000,00	(18.034.000,00)	-
27.	Program Input Equipment	5.352.000,00	(5.352.000,00)	-
28.	Alat Kedokteran Umum	3.650.027.699,16	(2.796.618.511,16)	853.409.188,00
29.	Alat Kedokteran Gigi	921.097.940,60	(699.431.273,60)	221.666.667,00
30.	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	122.329.583,25	(122.329.583,25)	-

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

31. Alat Kedokteran Bedah	198.570.040,26	(163.902.343,26)	34.667.697,00
32. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.204.379.606,00	(2.135.195.604,00)	69.184.002,00
33. Alat Kedokteran THT	38.659.500,00	(38.659.500,00)	-
34. Alat Kedokteran Mata	4.704.997,32	(4.704.997,32)	-
35. Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.657.867.766,00	(1.475.569.558,00)	182.298.208,00
36. Alat Kedokteran Anak	331.159.853,57	(183.735.295,57)	147.424.558,00
37. Alat Kedokteran Poliklinik	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-
38. Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	4.945.000,00	(4.945.000,00)	-
39. Alat Kedokteran Jantung	148.970.000,00	(74.720.000,00)	74.250.000,00
40. Alat Kedokteran Nuklir	25.147.000,00	(11.919.416,00)	13.227.584,00
41. Alat Kedokteran Gawat Darurat	145.866.386,00	(109.955.732,00)	35.910.654,00
42. Alat Kesehatan Umum Lainnya	63.545.130,80	(53.384.441,00)	10.160.689,80
43. Alat Laboratorium Hidrokimia	8.595.000,00	(3.799.585,00)	4.795.415,00
44. Alat Laboratorium Batuan/Geologi	6.442.500,13	(6.442.500,13)	-
45. Alat Laboratorium Umum	335.840.100,00	(223.984.266,00)	111.855.834,00
46. Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.571.307,69	(1.571.307,69)	-
47. Alat Laboratorium Patologi	206.448.000,00	(193.743.000,00)	12.705.000,00
48. Alat Laboratorium Hematologi	40.231.400,00	(40.231.400,00)	-
49. Alat Laboratorium Film	1.870.000,00	(1.870.000,00)	-
50. Alat Laboratorium Farmasi	2.480.500,00	(2.480.500,00)	-
51. Alat Laboratorium Pertanian	1.021.000.000,00	(1.021.000.000,00)	-
52. Alat Laboratorium Lain	395.835.000,00	(395.835.000,00)	-
53. Instrument Probe/Sensor	19.145.400,00	-	19.145.400,00
54. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	7.500.000,00	(7.500.000,00)	-
55. Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	319.220.000,00	(319.220.000,00)	-
56. Personal Computer	1.124.817.890,75	(925.593.388,75)	199.224.502,00
57. Peralatan Mini Computer	3.389.128,00	(3.389.128,00)	-
58. Peralatan Personal Computer	163.625.706,85	(123.450.955,85)	40.174.751,00
59. Peralatan Jaringan	15.530.000,00	(15.530.000,00)	-
60. Alat Pendukung Pencarian	14.400.000,00	(13.920.000,00)	480.000,00
Jumlah	19.131.410.541,37	(16.492.759.336,57)	2.638.651.204,80

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	6.487.113.779,01	6.487.113.779,01
Akumulasi Penyusutan	(1.560.742.290,00)	(1.424.295.471,00)
Nilai Buku	4.926.371.489,01	5.062.818.308,01

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	6.487.113.779,01	6.487.113.779,01
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Ekstrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	6.487.113.779,01	6.487.113.779,01
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	1.424.295.471,00	1.287.848.653,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	136.446.819,00	136.446.818,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	136.446.819,00	136.446.818,00
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	1.560.742.290,00	1.424.295.471,00
Nilai Buku per 31 Desember	4.926.371.489,01	5.062.818.308,01

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1.	Bangunan Gedung Kantor	2.421.685.836,00	(767.090.035,00)	1.654.595.801,00
2.	Bangunan Kesehatan	3.370.345.706,66	(617.826.236,00)	2.752.519.470,66
3.	Taman	108.582.110,15	(81.008.486,00)	27.573.624,15
4.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	555.112.561,73	(89.743.204,00)	465.369.357,73
5.	Candi	31.387.564,47	(5.074.329,00)	26.313.235,47
	Jumlah	6.487.113.779,01	(1.560.742.290,00)	4.926.371.489,01

D.4.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	15.141.990,00	15.141.990,00
Akumulasi Penyusutan	(5.331.245,00)	(4.952.695,00)
Nilai Buku	9.810.745,00	10.189.295,00

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	15.141.990,00	15.141.990,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Ekstrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	15.141.990,00	15.141.990,00

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	4.952.695,00	4.574.145,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	378.550,00	378.550,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	378.550,00	378.550,00
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	5.331.245,00	4.952.695,00
Nilai Buku per 31 Desember	9.810.745,00	10.189.295,00

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	15.141.990,00	(5.331.245,00)	9.810.745,00
	Jumlah	15.141.990,00	(5.331.245,00)	9.810.745,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Aset Rusak Berat/Usang	210.675.700,00	210.675.700,00
Jumlah	210.675.700,00	210.675.700,00
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Rusak Berat/Usang	(210.375.700,00)	(210.375.700,00)
Jumlah	(210.375.700,00)	(210.375.700,00)
Nilai Buku	300.000,00	300.000,00

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	210.675.700,00	-	-	210.675.700,00
Jumlah	210.675.700,00	-	-	210.675.700,00
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	210.375.700,00	-	-	210.375.700,00
Jumlah	210.375.700,00	-	-	210.375.700,00
Nilai Buku	300.000,00			300.000,00

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp48.867.401,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp50.568.472,00.

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	-	-
Utang Belanja Pegawai BLUD	41.045.680,00	35.121.337,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.109.043,00	-
Sub-jumlah	42.154.723,00	35.121.337,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	1.669.575,00	10.381.059,00
Utang Jasa Kantor-Tagihan Telepon	57.500,00	57.500,00
Utang Jasa Kantor-Tagihan Air	1.381.688,00	1.636.088,00
Utang Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.603.915,00	3.372.488,00
Sub-jumlah	6.712.678,00	15.447.135,00
Jumlah	48.867.401,00	50.568.472,00

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp8.140.012.380,67 dan Rp8.939.837.752,72.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp936.394.612,00 dan Rp1.517.033.175,49.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	934.193.503,00	925.316.368,00
Lain-lain PAD yang Sah	2.201.109,00	2.332.132,49
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	589.384.675,00
Jumlah	936.394.612,00	1.517.033.175,49

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian pendapatan retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	21.236.000,00	9.859.000,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	886.392.503,00	859.891.268,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	19.130.000,00	18.576.100,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	7.435.000,00	36.990.000,00
Jumlah	934.193.503,00	925.316.368,00

Perbandingan pendapatan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	21.236.000,00	9.859.000,00	115,40
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	886.392.503,00	859.891.268,00	3,08
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	19.130.000,00	18.576.100,00	2,98
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	7.435.000,00	36.990.000,00	(79,90)
Jumlah	934.193.503,00	925.316.368,00	0,96

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perbandingan jumlah pendapatan jasa layanan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan			
Umum	21.236.000,00	21.236.000,00	-
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	886.392.503,00	886.392.503,00	-
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	19.130.000,00	17.786.000,00	1.344.000,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	7.435.000,00	6.895.000,00	540.000,00
Jumlah	934.193.503,00	932.309.503,00	1.884.000,00

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp1.884.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

E.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah

Perincian pendapatan Lain-Lain yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	2.201.109,00	2.332.132,49
Jumlah	2.201.109,00	2.332.132,49

Perbandingan pendapatan lain lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bunga Bank	2.201.109,00	2.332.132,49	(5,62)
Jumlah	2.201.109,00	2.332.132,49	(5,62)

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bunga Bank	2.201.109,00	2.201.109,00	-
Jumlah	2.201.109,00	2.201.109,00	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan -- BOK	-	589.384.675,00
Jumlah	-	589.384.675,00

Perbandingan pendapatan transfer pemerintah pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	589.384.675,00	(100,00)
Jumlah	-	589.384.675,00	(100,00)

Perbandingan jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	LO Rp	2025 LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	317.760.000,00	(317.760.000,00)
Jumlah	-	317.760.000,00	(317.760.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp4.101.951,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan.

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp2.718.089.935,38 dan Rp1.956.022.350,15.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pegawai	537.320.371,00	420.929.975,00
Beban Barang dan Jasa	1.017.170.372,38	709.382.018,81
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.163.599.192,00	825.710.356,34
Jumlah	2.718.089.935,38	1.956.022.350,15

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.793.600,00	1.781.007,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.043.342,00	2.909.904,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	89.585.883,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	395.851.866,00	381.117.727,00
Beban Pegawai BLUD	41.045.680,00	35.121.337,00
Jumlah	537.320.371,00	420.929.975,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.793.600,00	1.781.007,00	0,71
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.043.342,00	2.909.904,00	210,78
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	89.585.883,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	395.851.866,00	381.117.727,00	3,87
Beban Pegawai BLUD	41.045.680,00	35.121.337,00	16,87
Jumlah	537.320.371,00	420.929.975,00	27,65

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO	LRA	Rp
	Rp	Rp	
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.793.600,00	-	1.793.600,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.043.342,00	-	9.043.342,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	89.585.883,00	47.641.017,00	41.944.866,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	395.851.866,00	-	395.851.866,00
Beban Pegawai BLUD	41.045.680,00	-	41.045.680,00
Jumlah	537.320.371,00	47.641.017,00	489.679.354,00

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp489.679.354,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Barang		
Beban Bahan-Bahan Kimia	6.124.869,00	26.865.330,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	15.822.589,35	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	8.387.160,00	2.487.716,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.869.400,00	14.204.020,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.695.835,00	5.300.250,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	730.000,00	900.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.058.510,00	10.063.883,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.413.120,00	1.348.650,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	198.037.600,00	-
Beban Obat-Obatan-Obat	25.700.688,03	36.376.617,16
Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	6.480.957,00	42.870.735,65
Beban Makanan dan Minuman Rapat	58.583.813,00	89.075.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	47.959.581,00	13.868.500,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	51.225,00	-
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	3.949.000,00
Sub-jumlah	436.715.347,38	247.309.701,81
Beban Jasa		
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.669.575,00	10.381.059,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	20.000.000,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	66.700,00	104,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	8.377.671,00	5.379.240,00
Beban Tagihan Telepon	690.000,00	57.500,00
Beban Tagihan Air	15.275.276,00	1.636.088,00
Beban Tagihan Listrik	41.065.201,00	3.372.488,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.426.400,00	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.224.000,00	3.522.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.157.600,00	70.457.794,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	79.204.476,00	133.304.524,00
Sub-jumlah	179.656.899,00	248.110.797,00

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat		
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.501.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat		
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	221.215.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat		
Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.950.000,00	6.954.150,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-		
Komputer Unit Lainnya	10.483.950,00	5.944.050,00
Sub-jumlah	242.150.450,00	12.898.200,00
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.647.676,00	201.063.320,00
Sub-jumlah	150.647.676,00	201.063.320,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak		
Lain/Masyarakat		
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.000.000,00	-
Sub-jumlah	8.000.000,00	-
Jumlah	1.017.170.372,38	709.382.018,81

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Barang	436.715.347,38	247.309.701,81	76,59
Beban Jasa	179.656.899,00	248.110.797,00	(27,59)
Beban Pemeliharaan	242.150.450,00	12.898.200,00	1.777,40
Beban Perjalanan Dinas	150.647.676,00	201.063.320,00	(25,07)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk			
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak			
Lain/Masyarakat	8.000.000,00	-	-
Jumlah	1.017.170.372,38	709.382.018,81	43,39

Untuk keperluan perbandingan antara beban di laporan operasional (LO) dan belanja di laporan realisasi anggaran (LRA), beban barang dan jasa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu Beban Barang dan Jasa APBD, Beban Barang dan Jasa BLUD dan Beban Barang dan Jasa BOK.

Beban Barang dan Jasa APBD merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas APBD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas APBD.

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BLUD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BLUD.

Beban Barang dan Jasa BOK merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BOK atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BOK.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja barang dan jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Beban Barang dan Jasa APBD	497.434.653,00	492.391.550,00	5.043.103,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	272.719.408,38	793.424.577,00	(520.705.168,62)
Beban Barang dan Jasa BOK	247.016.311,00	247.016.311,00	-
Jumlah	1.017.170.372,38	1.532.832.438,00	(515.662.065,62)

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp515.662.065,62 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

E.2.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.026.773.823,00	688.884.988,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	136.446.819,00	136.446.818,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	378.550,00	378.550,00
Jumlah	1.163.599.192,00	825.710.356,34

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	21.236.000,00	9.859.000,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	886.392.503,00	859.891.268,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	17.786.000,00	18.576.100,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	6.895.000,00	36.990.000,00
Sub-jumlah	932.309.503,00	925.316.368,00

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Bunga Bank	2.201.109,00	2.332.132,49
Sub-jumlah	2.201.109,00	2.332.132,49
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional-		
Kesehatan (BOK) - Bruto	317.760.000,00	589.384.675,00
Sub-jumlah	317.760.000,00	589.384.675,00
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	79.237.000,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	413.326.824,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(172.274,00)	-
Sub-jumlah	492.391.550,00	-
Jumlah	1.744.662.162,00	1.517.033.175,49

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	47.641.017,00	3.515.518,00
Sub-jumlah	47.641.017,00	3.515.518,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	492.391.550,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	793.424.577,00	878.634.726,00
Belanja Barang dan Jasa BOK	247.016.311,00	296.086.433,00
Sub-jumlah	1.532.832.438,00	1.174.721.159,00
Jumlah	1.580.473.455,00	1.178.236.677,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat/		
Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	198.037.600,00	-
Belanja Tagihan Telepon	690.000,00	-
Belanja Tagihan Air	15.529.676,00	-
Belanja Tagihan Listrik	40.833.774,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.426.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.157.600,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- <i>Electric</i>		
<i>Generating Set</i>	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat		
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.501.500,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat		
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	221.215.000,00	-
Jumlah	492.391.550,00	-

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ASN dan Non ASN	561.530.687,00	598.587.960,00
Belanja Alat Tulis Kantor	15.581.000,00	17.075.600,00
Belanja Bahan Kebersihan	19.837.200,00	17.970.200,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	27.748.890,00	37.120.265,00
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	41.618.118,00	26.865.330,00
Belanja Obat	29.336.301,00	32.151.282,00
Belanja Benda Pos (Materai)	1.460.000,00	900.000,00
Belanja Bahan Cetak dan Penggadaan	11.947.485,00	14.568.750,00
Belanja Alat Listrik	8.887.000,00	5.683.770,00
Belanja Isi Tabung Alat Pemadam Kebakaran	-	1.800.000,00
Belanja Telepon	1.224.000,00	1.122.000,00
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	66.700,00	104,00
Belanja e-Puskesmas	-	-
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	8.377.671,00	5.379.240,00
Belanja Jasa Survey Kepuasan Masyarakat	8.000.000,00	-
Belanja Jasa Penyusunan SLF	-	70.457.794,00
Kursus/Pelatihan,Sosialisasi Bimbing Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.147.676,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.950.000,00	6.954.150,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	10.483.950,00	5.944.050,00
Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Kesehatan dan Kaji Banding	-	11.363.320,00
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga - Iuran BPJS 4% ASN dan PPPK	9.727.899,00	4.690.911,00
Jumlah	793.424.577,00	878.634.726,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.583.813,00	89.975.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	47.959.581,00	13.868.500,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	972.917,00	1.042.933,00
Belanja Pemeliharaan Sistem	-	-
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	2.400.000,00
Transport - Perjalanan Dinas	139.500.000,00	188.800.000,00
Jumlah	247.016.311,00	296.086.433,00

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	1.744.662.162,00	1.517.033.175,49
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	1.580.473.455,00	1.178.236.677,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	164.188.707,00	338.796.498,49

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan & Mesin	109.787.000,00	106.412.800,00
Perolehan Gedung & Bangunan	-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan	-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	109.787.000,00	106.412.800,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD		
Belanja Modal Komputer Unit	-	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-
Sub-jumlah	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
Belanja Modal Personal Computer	73.100.000,00	62.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Personal Computer		8.700.000,00
Belanja Alat Modal Kedokteran Umum	7.537.000,00	23.002.800,00
Belanja Modal Alat Televisi	8.700.000,00	-
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.450.000,00	4.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio	-	7.710.000,00
Sub-jumlah	109.787.000,00	106.412.800,00
Jumlah	109.787.000,00	106.412.800,00

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	109.787.000,00	106.412.800,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(109.787.000,00)	(106.412.800,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketika (PFK)	21.873.681,00	71.443.710,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	21.873.681,00	71.443.710,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketika (PFK)	21.873.681,00	71.443.710,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	21.873.681,00	71.443.710,00

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	21.873.681,00	71.443.710,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	(21.873.681,00)	(71.443.710,00)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Transitoris	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp313.658.049,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas masing-masing per 1 Januari 2025 dan 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0400105000555	109.567.618,95	166.966.644,46
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081488	313.658.049,00	23.875.325,00
Jumlah	423.225.667,95	190.841.969,46

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp163.969.325,95 dan Rp423.225.667,95.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0400105000555	140.866.653,95	109.567.618,95
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081488	23.102.672,00	313.658.049,00
Jumlah	163.969.325,95	423.225.667,95

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.939.837.752,72 dan Rp7.782.859.563,47. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.781.695.323,38 dan Rp438.989.174,66. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahankesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian Ekuitas Persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	23.242.500,00	-
Bahan Lainnya	234.530.452,60	(8.927.850,40)
Suku Cadang Alat Kedokteran	(291.898.684,60)	-
Alat Listrik	-	(1.454.800,00)
Obat	1.762.594,10	22.264.321,47
Persediaan dalam Proses	-	301.369.308,84
Jumlah	(32.363.137,90)	313.250.979,91

G.3.2 Koreksi Revaluasi Aset Tetap

Puskesmas tidak melakukan revaluasi atas aset tetap selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karenanya, tidak terdapat koreksi atas ekuitas sebagai akibat dari revaluasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.3.3 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas di Kas Daerah	79.237.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	413.154.550,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	4.101.951,00	-
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(32.000.000,00)	-
Alat Kedokteran Umum	327.108.594,00	764.416.278,00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	55.867.790,00	6.607.720,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	250.518.766,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	49.792.386,00
Alat Kedokteran Anak	157.951.225,00	-
Alat Kedokteran Jantung	4.250.000,00	-
Alat Laboratorium Umum	-	103.000.000,00
Peralatan Personal Computer	20.250.002,00	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum	(0,01)	-
Kendaraan Bermotor Khusus	-	358.600.000,00
Koreksi Saldo Awal Ekuitas **)	(266.206.788,76)	300.000,00
Jumlah	1.014.233.089,23	1.282.716.384,00

*) Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp4.101.951,00. Nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi penerimaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.

**) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merekonsiliasi selisih sebesar Rp266.206.788,76 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

G.4 Kenaikan (Penurunan) Ekuitas

Kenaikan (penurunan) ekuitas diperoleh dari penjumlahan antara Surplus (Defisit) LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Penurunan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp799.825.372,05, sedangkan Kenaikan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.156.978.189,25.

G.5 Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal dan kenaikan (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.140.012.380,67 dan Rp8.939.837.752,72.

UPTD PUSKESMAS PETANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diautentikasi untuk terbit pada tanggal 14 April 2024.


Mangrove, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Petang I

Dr. I. Rendi Oetomo, M.Pd.
NIP. 197301122000011004

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00024/2.1399/UHP/11/1831-1/1/IV/2026

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Petang I

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang I ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, rencana, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Audit Independen Nomor 00024/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang ukuran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengurangan yang tidak otorisasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otoritas manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kesalahan atau ketidakbenaran dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Manajemen Puskemas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskemas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap.
2. Tata kelola pengadaan belum sepenuhnya memadai.

Rincian atas hal-hal yang didemofikasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradone
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP. 1831

Depasar, 14 April 2020

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap

Ketentuan tentang penatausahaan aset tetap mengatur bahwa setiap aset tetap harus:

1. Didokumentasikan secara tertib dan akurat;
2. Diperi label/identitas yang memadai;
3. Diinventaris secara fisik;
4. Dilakukan penghapusan atas aset yang sudah tidak digunakan atau rusak berat secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan aset tetap pada Puskesmas, diketahui bahwa secara umum aset tetap berada dalam kondisi baik dan digunakan untuk mendukung operasional pelayanan. Namun demikian, dari hasil uji petik tersebut masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penatausahaan aset sebagai berikut:

1. Terdapat aset yang belum diinventarisasi untuk dihapuskan meskipun telah berada dalam kondisi rusak, antara lain berupa alat kantor lainnya, termometer, alat kedokteran umum lainnya, serta alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset, khususnya terkait proses penghapusan, belum dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kondisi gudang penyimpanan aset tetap belum memadai, yang ditunjukkan dengan keterbatasan ruang penyimpanan sehingga beberapa aset disimpan secara tidak tertata dan ditumpuk tanpa pengaturan yang memadai. Selain itu, terdapat indikasi kurangnya pemeliharaan kebersihan dan keamanan gudang, antara lain ditemukannya serang-serangga berupa tawon, yang berpotensi menimbulkan risiko kerusakan lebih lanjut terhadap aset.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Menyusun dan menetapkan rencana penghapusan atas aset yang telah rusak dan tidak digunakan, serta menindaklanjuti proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan penataan ulang gudang penyimpanan aset tetap dengan memastikan ketersediaan ruang yang memadai, penempatan aset secara tertib dan aman, serta meningkatkan kebersihan dan keamanan lingkungan gudang;
3. Melakukan penataan ulang gudang penyimpanan aset tetap dengan memastikan ketersediaan ruang yang memadai, penempatan aset secara tertib dan aman, serta meningkatkan kebersihan dan keamanan lingkungan gudang;
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan aset tetap, khususnya terkait kondisi fisik aset dan penyimpanannya.



Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan menindaklanjuti rekomendasi dengan menyusun rencana penghapusan obat aset yang telah rusak dan tidak digunakan serta memproses penghapusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan penataan ulang gudang agar aset tersimpan secara tertib dan aman.
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan kontribusi administrasi dalam pengelolaan aset tetap, termasuk menjaga kondisi gudang penyimpanan agar tetap bersih, aman, dan mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal.

2. Tata kelola persediaan obat sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan persediaan pada Puskesmas, diketahui bahwa pencatatan persediaan obat belum sepenuhnya tertib. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal, dimana pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media rekapitulasi, sementara pemanfaatan sistem E-Puskesmas dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan informasi persediaan yang akurat.

Dari hasil uji petik tersebut, antara lain ditemukan bahwa data persediaan dalam sistem belum mencerminkan kondisi fisik di lapangan, serta konsolidasi data masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengendalian persediaan obat belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan informasi stok.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan menindaklanjuti dengan melakukan rekonsiliasi data persediaan secara berkala antara Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik, serta mengoptimalkan penggunaan sistem dalam pencatatan pergerakan persediaan;
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan kontribusi administrasi dalam pengelolaan persediaan melalui pelaksanaan stock opname secara berkala serta perbaikan proses pencatatan dan konsolidasi data guna mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY



UPTD PUSKESMAS PETANG II

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS PETANG II

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Kepala Puskesmas

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 54

**Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS PETANG II

Jln. Raya Petang-Pelaga, Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kec. Petang 80223
Telp. 082171217217020617998906, E-mail: puskesmas.petang2@gmail.com
Website: <http://www.kabupatenbadung.go.id>



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
UPTD PUSKESMAS PETANG II**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

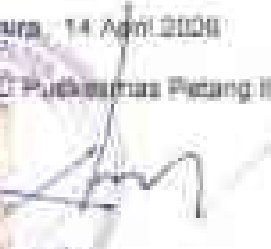
Nama	: drg. I Gusti Ngurah Agung Bagus Swemadi Antara
Alamat kantor	: Jln. Raya Petang-Pelaga, Banjar Pelaga, Desa Pelaga
Alamat domili	: -
Nomor telepon	: 082234533938
Jabatan	: Kepala UPTD Puskesmas Petang II

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang II
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang II telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang II telah dimuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembuluan ganda
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang II tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Petang II.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangrove, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Petang II



drg. I Gusti Ngurah Agung Bagus Swemadi Antara
NIP. 195806092002121004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00025/2.1399/AU.5/11/1831-1/11/19/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Patang II

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Quint

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Patang II ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketamann etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menghasilkan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melikuidasi Puskesmas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaksanaan keuangan Puskesmas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko bahwa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Puskesmas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Puskesmas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Puskesmas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

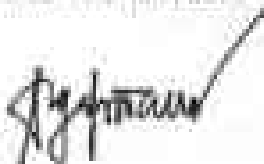
Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskemas dan kepatuhan Puskemas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata usaha keuangan, antara lain, ruang lingkup dan saat yang dirincikan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

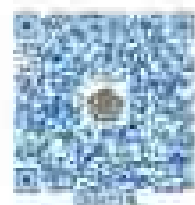
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskemas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskemas dan kepatuhan Puskemas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00025/2.1000/LHP/11/1831-1/11/IV/2020 tertanggal 14 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1831

Dimpade, 14 April 2020



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah sesuai dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1	960.000.000,00	1.015.586.893,00	105,76	937.482.150,00
Lain-Lain PAD yang sah	B.1.2	1.203.000,00	5.246.445,00	278,75	1.181.086,88
Pendapatan Transfer Pemerintah	B.1.3				
Fiscal		-	310.393.000,00	-	495.138.437,00
JUMLAH PENDAPATAN		961.200.000,00	1.329.438.338,00	138,31	1.433.813.294,88
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	28.520.000,00	24.474.874,00	85,50	29.539.768,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	1.858.721.545,00	1.326.887.547,00	71,08	1.075.384.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.886.347.545,00	1.345.372.821,00	71,25	1.105.525.861,00
BELANJA MODAL					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	290.565.700,00	215.319.887,00	74,10	84.448.998,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		290.565.700,00	215.319.887,00	74,10	84.448.998,00
Jumlah Belanja		2.176.913.245,00	1.560.692.708,00	71,63	1.189.973.859,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.217.713.245,00)	(231.254.370,94)	18,88	243.838.415,88
PEMBAYAAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	B.3				
Penggunaan Saldo Anggaran-					
Lain Tahun Sebelumnya	B.3.1	-	-	-	81.553.552,77
Pembayaran Neto		-	-	-	81.553.552,77
Saldo Lain Pembiayaan-	B.4				
Anggaran - SLPA		(1.217.713.245,00)	(231.384.179,94)	18,88	336.792.972,66

Mangupuri, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Petang II


Drs. I Gusti Ngurah Agung Bagus Swamati Antara
NIP. 1968050312002121004

UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	335.792.978,66	91.953.562,77
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(335.792.978,66)	(91.953.562,77)
Sub-jumlah		-	-
Saldo Lebih (Kurang) Pembayaran Anggaran – SALPA (BKPA)	C.3	(231.204.179,94)	305.792.978,66
Sub-jumlah		(231.204.179,94)	305.792.978,66
Korupsi Keastahan Pembinaan Tahun Sebelumnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	437.635.844,88	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	200.371.664,72	305.792.978,66


 Monggopu, 14 April 2025
 Kepala UPTD Puskesmas Petang II

Drs. I Gusti Ngurah Agung Balus Sreemati Antara
 NIP. 196808022002121004

Catatan atas laporan keuangan berakroni merupakan bagian dari informasi dan laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		169.122.001,72	73.137.537,66
Kas Rekening BOK		37.249.663,00	262.655.441,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		206.371.664,72	335.792.978,66
Piutang dari Kegiatan Operasional			
Piutang Retribusi Daerah	D.2	6.920.000,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		6.920.000,00	-
Persediaan	D.3	380.553.058,01	343.054.417,35
Jumlah Aset Lancar		593.844.722,73	678.847.396,01
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	288.000.000,00	288.000.000,00
Peralatan dan Mesin	D.4.2	22.391.892.301,78	21.696.589.154,78
Gedung dan Bangunan	D.4.3	35.582.875.430,75	35.582.875.430,75
Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Jumlah Harga Perolehan		58.262.767.732,53	57.567.464.585,53
Akumulasi Penyusutan		(25.175.248.509,98)	(23.542.744.156,98)
Nilai Buku Aset Tetap		33.087.519.222,55	34.024.720.428,55
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan			
Aset Lainnya		54.973.450,00	54.973.450,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(54.973.450,00)	(54.973.450,00)
Nilai Buku Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Non-Lancar		33.087.519.222,55	34.024.720.428,55
JUMLAH ASET		33.681.363.945,28	34.703.567.824,56

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Beban	0.6	52.087.601,00	5.902.204,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		52.087.601,00	5.902.204,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		52.087.601,00	5.902.204,00
EKUITAS			
Ekuitas	0.7	33.829.276.343,48	34.697.665.800,00
Jumlah Ekuitas		33.829.276.343,48	34.697.665.800,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.881.363.944,48	34.702.867.804,00


 Mangungu, 14 April 2025
 Kepala UPTD Puskesmas Petang II

Drs. I Gusti Nourah Agung Saqur Swastadi Antara
 NIP. 196906092002121004

Catatan atas laporan keuangan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	E.1.1	1.022.506.893,00	637.462.189,00	65.524.734,00	9,07
Lain-lain PAD yang lain	E.1.2	3.246.446,06	1.161.098,89	2.066.746,17	172,59
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	E.1.3	-	495.139.437,00	(495.139.437,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		<u>1.025.753.339,06</u>	<u>1.433.610.204,89</u>	<u>(406.007.865,83)</u>	<u>(28,46)</u>
BEBAN	E.2				
Beban Pegawai	E.2.1	546.302.107,37	419.567.338,00	166.214.769,37	39,69
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	941.556.396,88	682.062.983,00	259.493.413,79	38,00
Beban Penyusutan	E.2.3	1.632.604.350,00	1.676.321.602,13	66.162.810,87	3,98
Jumlah Beban		<u>3.109.362.854,25</u>	<u>2.677.471.823,13</u>	<u>681.991.034,00</u>	<u>18,00</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		<u>(2.133.607.515,19)</u>	<u>(1.245.658.628,33)</u>	<u>(689.948.990,86)</u>	<u>71,56</u>
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Perubahan/ Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan/Perubahan/ Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO		<u>(2.133.607.515,19)</u>	<u>(1.245.658.628,33)</u>	<u>(689.948.990,86)</u>	<u>71,56</u>


 Sengaparna, 14 April 2026
 Kepala UPTD Puskesmas Petang II
Dr. F. G. S. Nurul Arsyah Ramli Swamadi Antara
 NIP. 196605002002121004

Catatan atas laporan keuangan sebelum mengesahkan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		1.015.586.893,00	937.482.159,00
Lain-lain PAD yang Sah		3.248.445,06	1.191.698,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		310.593.000,00	495.139.437,00
Penerimaan Dana APBD		364.498.307,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>1.693.926.645,06</u>	<u>1.433.813.294,89</u>
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Belanja Pegawai		24.474.974,00	29.539.788,00
Belanja Barang dan Jasa		1.320.897.547,00	1.075.984.093,00
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>1.345.372.521,00</u>	<u>1.105.523.881,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	<u>348.554.124,06</u>	<u>328.289.413,89</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah			
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		215.319.997,00	84.449.998,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>215.319.997,00</u>	<u>84.449.998,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3	<u>(215.319.997,00)</u>	<u>(84.449.998,00)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-
Penyetoran ke Kas Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		<u>-</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dijelaskan dalam Rincian keuangannya tersendiri)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Pembayaran Pajak Kasika (PPK)		17.117.888,00	62.258.428,00
Jumlah Arus Masuk Kas		17.117.888,00	62.258.428,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Pembayaran Pajak Kasika (PPK)		17.117.888,00	62.258.428,00
Jumlah Arus Keluar Kas		17.117.888,00	62.258.428,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		133.254.127,88	243.829.415,89
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dan DPK	F.5	(902.655.441,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	335.792.878,68	91.952.962,77
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.7	202.537.864,72	335.792.878,68

Mekongkila, 28 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Petang II



Dr. Agus Nugrahi Adjung Begus Swamadi Antara
NIP. 196008092000121004

Catatan atas laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Sekali dinyatakan unit)

Unsur	Catatan	2023	2024
EKUITAS AWAL	G.1	<u>34.697.885.830,55</u>	<u>33.916.883.203,83</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	<u>(2.153.607.819,19)</u>	<u>(1.243.868.328,53)</u>
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUANGAN:	G.3		
(KESALAHAN MENDASAR:	G.3.1		
Koreksi Nilai Persediaan			
Bahan Bakar dan Pakum		(40.085.160,00)	-
Bahan Lainnya		181.898.112,78	-
Persediaan dalam Proses		(44.388.830,80)	-
Obat		38.607.730,17	-
Obat-Obatan		-	39.302.812,66
Persediaan GHP		-	82.593.770,40
Bahan Bakar Minyak		-	33.800.310,00
Subtotal		<u>137.072.240,15</u>	<u>156.196.893,06</u>
Koreksi Lain-Lain	G.3.2		
Kas di Kas Daerah		83.882.108,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		280.616.108,00	-
Pendapatan dari Saldo Awal Dana BOK		47.837.388,00	-
Kendaraan Bermotor Khusus		-	308.800.000,00
Alat Kesehatan Umum		226.718.218,00	175.064.824,00
Alat Dokter Bedah		10.889.380,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		10.672.876,00	18.823.070,00
Alat Kesehatan Bagian Penyakit Dalam		100.518.798,00	-
Alat Kesehatan Anak		31.225,00	-
Alat Kesehatan Jantung		4.250.000,00	-
Alat Kesehatan Gigi dan Mulut		36.834.200,00	45.043.380,00
Alat Laboratorium Umum		-	100.000.000,00
Bangunan Gedung Kantor		-	1.168.883.382,00
Mutu Uji Penguatan Unit Alat Laboratorium			
Alat Laboratorium Batuan/Geologi		(0,01)	-
Koreksi saldo awal		<u>38.675.880,87</u>	-
Sub-Jumlah		<u>928.146.091,98</u>	<u>1.868.235.182,00</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	G.4	<u>(1.088.348.187,08)</u>	<u>760.773.526,73</u>
EKUITAS AKHIR PERIODE	G.5	<u><u>33.609.537.643,47</u></u>	<u><u>34.937.055.830,56</u></u>

Mumpung, 14 April 2024
Rapat UPTD Puskesmas Petang II



Dr. I Gusti Ngurah Agung Bagus Swarnati Ardana
NIP. 19800804 200212 1004

Catatan: 30% Gaji dan Sisa gaji terakumulasi sebagai Saldo BUDJARAN BOK (BOK) sebagai bagian dari dana kesehatan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Petang II

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Petang II merupakan wilayah kerja Puskesmas Petang II sebagai salah satu unit pelayanan dengan nama BKIA selanjutnya diubah menjadi Pustu Pelaga dengan wilayah kerja Desa Pelaga. Tanggal 25 Januari 1993, Pustu Pelaga berubah menjadi Puskesmas Petang II dan baru beroperasi sejak tanggal 7 April 1993. Pada awal berdirinya puskesmas, administrasi dan pengelolaan Puskesmas Petang II dikelola secara bersama dengan Puskesmas Petang II. Setahun kemudian pengelolaan dan administrasi dikelola secara terpisah dan mandiri.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Puskesmas Petang II (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Badung. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 27122300065840001 tanggal 30 Juni 2024, UPTD Puskesmas Petang II telah memiliki izin operasional yang berlaku."

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Abiansemai IV adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat seKabupaten Badung;
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Petang II Nomor 01/PTII/I/2026 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penanggung Jawab Penanggung Jawab Program Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Petang II. Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Petang II Nomor: 16/PT II/IX/2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 164 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 20 orang
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	: 25 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 119 orang
Tenaga Kontrak	: 0 orang
Internship	: 0 orang

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 1 unit
Kendaraan Roda Dua	: 9 unit
Mobil Ambulance	: 8 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 3 unit
Puskesmas Pembantu	: 4 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatankegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A.1.2 Visi, Misi, Falsafah, Tata Nilai, Kebijakan Mutu, Tujuan UPTD Puskesmas Petang II

Visi, misi, dan motto Puskesmas adalah sebagai berikut.

- Visi : “Menjadi Puskesmas dengan pelayanan PRIMA menuju masyarakat sehat yang mandiri”
- Misi :
 1. Mengedepankan peran serta masyarakat secara aktif untuk hidup sehat.
 2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia/staf puskesmas melalui Pendidikan dan Pelatihan sesuai perkembangan IPTEK.
 3. Meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan Kesehatan sesuai standar merata dan bermutu.
- Motto : Motto UPTD Puskesmas Petang II adalah Pelayann “PRIMA” untuk hidup sehat.
P : Profesional
R : Ramah
I : Inovatif
M : Mandiri
A : Akuntabel
- Tujuan : Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Petang II bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Adapun tujuan khususnya adalah:
1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit serta mencegah meluasnya kejadian luar biasa (KLB).
 2. Mengendalikan penyebaran penyakit menular melalui peningkatan kegiatan surveilans.
 3. Mengendalikan penyakit tidak menular dan masalah lain di masyarakat melalui peningkatan kegiatan promotif dan memberdayakan pelayanan klinik konsultasi.
 4. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta kemandirian individu, keluarga dan masyarakat dibidang kesehatan.
 6. Meningkatkan kelembagaan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
 7. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan.
 8. Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya.
 9. Meningkatkan kualitas tenaga yang ada di puskesmas baik tenaga kesehatan maupun tenaga lainnya.
 10. Meningkatkan kesehatan anak sekolah dan remaja.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Program : Sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan, UPTD Puskesmas Petang II mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Petang yaitu terwujudnya Kecamatan Petang yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Puskesmas Petang II telah menyelenggarakan Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama. Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang telah dilaksanakan terdiri dari Program Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial meliputi Upaya Promosi Kesehatan dan Upaya kesehatan Sekolah (UKS/UKGS), Upaya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana (KIA/KB), Upaya Pelayanan Gizi dan Upaya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) serta perawatan kesehatan masyarakat.

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Struktur dan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Petang II ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Petang II Nomor 09/PTII/III/2026 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penanggung Jawab Penanggung Jawab Program Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Petang II. Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Petang II Nomor: 16/PT II/IX/2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Petang II yang berlaku Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Kepala UPTD | : drg. I Gusti Ngurah Agung Bagus
Swamadi Antara |
| 2. PJ Klaster I (Manajemen) | : Ida Ayu Dwi Indrayati, A.Md.Kep, SKM |
| a. Manajemen Inti | : Ni Luh Putu Sudiasih SKM, M.Kes |
| b. Manajemen Sumber Daya | : Ni Wayan Mey Diantini, A.Md. Kep |
| c. Manajemen Arsip | : Ni Luh Putu Eka Pebriyanti |
| d. Manajemen Mutu dan Keselamatan | : dr. Kadek Widhiana Utami |
| e. Manajemen Jejaring Puskesmas | : dr. I Kadek Angga Dwi Cahyadi, S.Ked |
| f. Manajemen Keuangan | : Komang Ayu Widhihartini, A.Md. KG
: Bdn. Komang Leni Astrini, S. Keb |
| g. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat | : Ni Ketut Parna Sari, S.KM. |
| h. Manajemen Sistem Informasi Digital | : A. A. Gde Raka Wyadnyana A.Md.Kes. |
| i. Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan | : Ns. Ni Wayan Aryani, S.Kep |
| 3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak) | : Bdn. Ni Wyn Aliningsih S., S.Keb. SKM |
| a. Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas | : Bdn. Ni Wyn Aliningsih S., S.Keb. SKM |
| b. Balita dan Anak Sekolah | : Ni Kadek Eka Dwijayanti, A.Md. Keb |
| c. Anak Usia Sekolah dan Remaja | : A. A Istri Ariastini, A.Md.Kep |
| 4. PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia) | : dr. Ni Putu Sintya Radhayanti, S.Ked |
| a. Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa | : Ni Komang Ayuniari, A.Md.Kep |
| b. Pelayanan Lanjut Usia | : I Gusti Ayu Setiawati, A.Md.Kep |
| 5. PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan | : dr. Putu Dony Astika Wiguna, S.Ked. |
| a. Kesehatan Lingkungan | : I Wayan Agus Subagia S.Tr.Kes |
| b. Suveilens | : Ni Luh Dessy Ariesta, AMKL |

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 6. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster) | : dr. I Putu Sejiwan, S.Ked |
| a. Kegawatdaruratan | : dr. I Gede Upadana Putra
Dhyatmika, S.Ked |
| b. Rawat inap | : - |
| c. Laboratorium | : Ni Putu Elia Puspitasari, A.Md.AK |
| d. Kefarmasian | : apt. Ni Luh Putu Arma Mahayani, S.Farm |

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terutama didorong oleh adanya komponen pendapatan yang tidak dianggarkan pada awal periode, yaitu pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berupa penerimaan bunga bank, yang memberikan kontribusi tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 masih berada di atas target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 105,79 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah juga melampaui target dengan tingkat realisasi mencapai 270,70 persen serta didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja komponen utama pendapatan yang melampaui target, khususnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, tetapi juga didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mendorong total realisasi pendapatan menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 138,31 persen

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Pendapatan Retribusi Daerah	960.000.000,00	1.015.586.893,00	105,79
Lain-lain PAD yang Sah	1.200.000,00	3.248.445,06	270,70
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	310.593.000,00	-
Jumlah	961.200.000,00	1.329.428.338,06	138,31

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah sudah mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 8,33 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Penurunan juga terjadi pada pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 172,59 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 37,27 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pada komponen ini terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Pendapatan Retribusi Daerah	1.015.586.893,00	937.482.159,00	8,33
Lain-lain PAD yang Sah	3.248.445,06	1.191.698,89	172,59
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	310.593.000,00	495.139.437,00	(37,27)
Jumlah	1.329.428.338,06	1.433.813.294,89	(7,28)

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang dinamis. Namun demikian, masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan, khususnya pada komponen retribusi daerah, agar pencapaian terhadap anggaran pada periode mendatang dapat lebih optimal.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 71,25 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 74,10 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi	1.888.347.545,00	1.345.372.521,00	71,25
Belanja Modal	290.565.700,00	215.319.997,00	74,10
Jumlah	2.178.913.245,00	1.560.692.518,00	71,63

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 21,70 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 154,97 persen yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 31,15 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi	1.345.372.521,00	1.105.523.881,00	21,70
Belanja Modal	215.319.997,00	84.449.998,00	154,97
Jumlah	1.560.692.518,00	1.189.973.879,00	31,15

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya juga belum mampu menutupi defisit operasional tersebut.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.217.713.245,00)	(231.264.179,94)
Sisa Lebih (kurang) Perhitungan Anggaran	(1.217.713.245,00)	(231.264.179,94)
Persentase Surplus (Defisit) Terhadap Total pendapatan-Operasional	(126,69)	(17,40)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp231.264.179,94, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp335.792.978,66 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp364.498.307,00 yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp262.655.441,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp231.264.179,94. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.217.713.245,00)	(231.264.179,94)
Lain Lain	-	437.635.844,66
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(1.217.713.245,00)	206.371.664,72

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkeLanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuanketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis basis akrua, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrua mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pospos dari kegiatan operasional dan pospos dari kegiatan non-operasional.

Pospos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pospos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisitLO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
- (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas;
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 .

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

- (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
- (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
- 3. Kriteria Pengakuan Piutang
 - (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
 - (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
 - (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem selfassessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- 4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
 - (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
 - (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TPTGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	<1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	> 1 bulan s d 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	>3 - 12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Lebih dari 12 bulan	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

- 1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
- 4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Beban Persediaan:

(a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Umum

- 1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
- 2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
- 4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

- 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
- 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKRD diakui pada tanggal penerbitan SKRD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.

c) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.

d) Pendapatan Retribusi Daerah

- 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
- 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja nonmodal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan Lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terusmenerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (reverse) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan terkait badan layanan umum.
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan Lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.329.428.338,06 dan Rp1.433.813.294,89. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 138,31 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp961.200.000,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari pendapatan retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realiasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	960.000.000,00	1.015.586.893,00	105,79
Lain-lain PAD yang Sah	1.200.000,00	3.248.445,06	270,70
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	310.593.000,00	-
Jumlah	961.200.000,00	1.329.428.338,06	138,31

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	1.015.586.893,00	937.482.159,00	8,33
Lain-lain PAD yang Sah	3.248.445,06	1.191.698,89	172,59
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	310.593.000,00	495.139.437,00	(37,27)
Jumlah	1.329.428.338,06	1.433.813.294,89	(7,28)

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		
Pendapatan Jasa Layanan		
Kesehatan Umum	70.950.000,00	48.357.800,00
Pendapatan Pelayanan JKN	908.041.893,00	833.609.759,00
Pendapatan JKN (Non Kapitalisasi)	26.560.000,00	28.484.600,00
DAK-BOK	-	-
KBS	10.035.000,00	27.030.000,00
Jumlah	1.015.586.893,00	937.482.159,00

B.1.2 Lain-Lain PAD yang sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	3.248.445,06	1.191.698,89
Jumlah	3.248.445,06	1.191.698,89

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Belanja		
Kesehatan-BOK	310.593.000,00	495.139.437,00
Jumlah	310.593.000,00	495.139.437,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp310.593.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp495.139.437,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*lanjutan*)

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.560.692.518,00 dan Rp1.189.973.879,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 71,63 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.178.913.245,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp1.345.372.521,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.105.523.881,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp215.319.997,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp84.449.998,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	28.626.000,00	24.474.974,00	85,50
Belanja Barang dan Jasa	1.859.721.545,00	1.320.897.547,00	71,03
Sub-jumlah	1.888.347.545,00	1.345.372.521,00	71,25
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	290.565.700,00	215.319.997,00	74,10
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Aset Lainnya	-	-	
Sub-jumlah	290.565.700,00	215.319.997,00	74,10
Jumlah	2.178.913.245,00	1.560.692.518,00	71,63

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	%
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	24.474.974,00	29.539.788,00	(17,15)
Belanja Barang dan Jasa	1.320.897.547,00	1.075.984.093,00	22,76
Sub-jumlah	1.345.372.521,00	1.105.523.881,00	21,70
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	215.319.997,00	84.449.998,00	154,97
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
Belanja Aset Lainnya	-	-	
Sub-jumlah	215.319.997,00	84.449.998,00	154,97
Jumlah	1.560.692.518,00	1.189.973.879,00	31,15

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan per Undang-Undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp24.474.974,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp29.539.788,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Pegawai	28.626.000,00	24.474.974,00	85,50
Jumlah	28.626.000,00	24.474.974,00	85,50

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	24.474.974,00	29.539.788,00	(17,15)
Jumlah	24.474.974,00	29.539.788,00	(17,15)

Belanja Pegawai

Perincian belanja pegawai BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	28.626.000,00	24.474.974,00	85,50
Jumlah	28.626.000,00	24.474.974,00	85,50

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.320.897.547,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.075.984.093,00

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BOK, serta belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja Barang dan Jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas APBD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp300.418.308,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BLUD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp771.610.876,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp823.717.322,00.

Belanja Barang dan Jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BOK. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp248.868.363,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp252.266.771,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa APBD	694.404.245,00	300.418.308,00	43,26
Belanja Barang dan Jasa BLUD	883.350.300,00	771.610.876,00	87,35
Belanja Barang dan Jasa BOK	281.967.000,00	248.868.363,00	88,26
Jumlah	1.859.721.545,00	1.320.897.547,00	71,03

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa APBD	300.418.308,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	771.610.876,00	823.717.322,00	(6,33)
Belanja Barang dan Jasa BOK	248.868.363,00	252.266.771,00	(1,35)
Jumlah	1.320.897.547,00	1.075.984.093,00	22,76

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian Belanja Barang dan Jasa APBD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Bahan Bahan Bakar- dan Pelumas	15.660.000,00	4.095.000,00	26,15
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			
Lainnya	165.414.420,00	134.202.950,00	81,13
Belanja Tagihan Air	96.800.000,00	42.000.000,00	43,39
Belanja Tagihan Listrik	69.258.425,00	24.249.558,00	35,01
Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	922.000,00	83,33
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.855.000,00	7.067.300,00	37,48
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.640.000,00	5.075.000,00	58,74
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Dinas Bermotor Perorangan	36.990.000,00	11.081.500,00	29,96
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Kendaraan Bermotor Khusus	281.680.000,00	71.725.000,00	25,46
Jumlah	694.404.245,00	300.418.308,00	43,26

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
ASN	648.600.000,00	499.940.246,00	77,08
Non ASN	-	59.726.872,00	-
Pelaksanaan Transaksi			
Keuangan	-	72.500,00	-
Sub-jumlah	648.600.000,00	559.739.618,00	86,30
Belanja Barang			
Beban Alat Tulis Kantor	14.523.215,00	12.525.525,00	86,24
Beban Alat dan Bahan untuk			
Kegiatan Kantor Lainnya			
Belanja Bahan Kebersihan	33.076.592,00	33.001.943,00	99,77
Belanja Bahan Laboratorium			
dan Reagen	2.158.347,00	-	-
Belanja Obat	23.245.329,00	23.157.723,00	99,62
Belanja Benda Pos (Materai)	2.605.000,00	1.500.000,00	57,58
Belanja Bahan Cetak dan			
Pengandaan	30.747.568,00	30.753.975,00	100,02
Belanja Alat Listrik	17.232.500,00	17.143.950,00	99,49
Belanja Persediaan Dalam			
Proses Lainnya	33.626.109,00	30.775.266,00	91,52
Belanja Seragam Dinas			
Natura (Air Galon)	4.230.000,00	4.230.000,00	100,00
Sub-jumlah	161.444.660,00	153.088.382,00	94,82

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa			
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan			
Sampah Medis	5.000.000,00	4.111.069,00	82,22
Belanja Jasa Pengolahan Sampah			
Rumah Tangga	7.380.000,00	7.380.000,00	100,00
Belanja Telepon	5.640.000,00	3.755.465,00	66,59
Kursus/Pelatihan	-	-	-
Transaksi Keuangan	-	-	-
Sub-jumlah	37.520.000,00	34.746.534,00	92,61
Belanja Pemeliharaan			
Komputer	4.500.000,00	1.310.000,00	29,11
Laptop	1.900.000,00	860.000,00	45,26
Alat Listrik	1.186.000,00	-	-
Lift	-	-	-
Printer	4.000.000,00	1.620.000,00	40,50
Mesin Pompa Air	1.000.000,00	-	-
Alat Kesehatan	11.096.000,00	8.428.230,00	75,96
Sub-jumlah	23.682.000,00	12.218.230,00	51,59
Jasa yang Diberikan Kepada Pihak			
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
Iuran BPJS (1%)	-	-	-
Iuran BPJS (4%)	12.103.640,00	11.818.112,00	97,64
Jasa Pengurusan SLF	-	-	-
Sub Jumlah	12.103.640,00	11.818.112,00	97,64
Jumlah	883.350.300,00	771.610.876,00	87,35

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja barang dan jasa BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Transport - Perjalanan Dinas	182.250.000,00	155.400.000,00	85,27
Makan Minum	49.200.000,00	48.183.679,00	97,93
PMT	49.300.000,00	44.394.834,00	90,05
Belanja Jasa Insentif UKM non ASN	1.000.000,00	889.850,00	88,99
Fotocopy (Pembulatan Pagu BOK)	217.000,00	-	-
Jumlah	281.967.000,00	248.868.363,00	88,26

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD. Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp215.319.997,00 dan Rp84.449.998,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	290.565.700,00	215.319.997,00	74,10
Jumlah	290.565.700,00	215.319.997,00	74,10

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	215.319.997,00	84.449.998,00	154,97
Jumlah	215.319.997,00	84.449.998,00	154,97

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD			
Belanja Modal Personal Computer	75.360.000,00	49.280.000,00	65,39
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.556.000,00	14.799.999,00	84,30
Sub-jumlah	92.916.000,00	64.079.999,00	68,97
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			
Belanja Modal Alat kedokteran Umum	10.032.700,00	-	-
Belanja Modal Personal Komputer	82.640.000,00	82.140.000,00	99,39
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya laptop	56.520.000,00	54.299.999,00	96,07
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Printer	16.600.000,00	14.799.999,00	89,16
Belanja Modal Alat Mebel	31.857.000,00	-	-
Sub-jumlah	197.649.700,00	151.239.998,00	76,52
Jumlah	290.565.700,00	215.319.997,00	74,10

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*lanjutan*)

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun demikian, saldo tersebut disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp335.792.978,66, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut menunjukkan adanya perlakuan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai pembiayaan dalam LRA, melainkan langsung disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Secara konseptual, SAL awal merupakan komponen pembiayaan yang seharusnya disajikan dalam LRA apabila digunakan untuk menutup defisit atau membiayai belanja tahun berjalan.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp335.792.978,66 dan 91.953.562,77.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp335.792.978,66 dan 91.953.562,77. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH *(Lanjutan)*

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp231.264.179,94) dan Rp335.792.978,66

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024. □

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp437.635.844,66, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	335.792.978,66	-
Penerimaan Dana APBD	364.498.307,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(262.655.441,00)	-
	437.635.844,66	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir Periode

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp206.371.664,72 dan Rp335.792.978,66. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp206.371.664,72 dan Rp335.792.978,66.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Badung (dalam laporan ini disebut "Kas APBD"), saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas APBD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 0090105001130 atas nama "UPTD Puskesmas Petang II". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana APBD dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 0090105001130 atas nama "BLUD UPTD Puskesmas Petang II". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081477 atas nama "1050043BOKPKMPETANGII". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0090105001130	169.122.001,72	73.137.537,66
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081477	37.249.663,00	262.655.441,00
Jumlah	206.371.664,72	335.792.978,66

D.2 Piutang dari kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Retribusi Daerah	6.920.000,00	-
Jumlah	6.920.000,00	-

Perincian nilai bruto piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.920.000,00	-
Jumlah	6.920.000,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp380.553.058,01 dan Rp343.054.417,35.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	16.627.500,00	56.692.660,00
Bahan Lainnya	187.153.988,20	-
Suku Cadang	1.560.256,00	7.377.100,00
Bahan Cetak	8.814.750,00	-
Benda Pos	660.000,00	-
Perabot Kantor	4.477.643,00	6.466.860,00
Alat Listrik	1.587.300,00	1.298.700,00
Obat-obatan	145.822.386,21	65.701.216,34
Persediaan dalam Proses	13.849.234,60	205.517.881,01
Jumlah	380.553.058,01	343.054.417,35

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	288.000.000,00	288.000.000,00
Peralatan dan Mesin	22.391.892.301,78	21.696.589.154,78
Gedung dan Bangunan	35.582.875.430,75	35.582.875.430,75
Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Jumlah	58.262.767.732,53	57.567.464.585,53
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(20.238.531.532,98)	(19.335.669.424,97)
Gedung dan Bangunan	(4.936.716.977,00)	(4.207.074.732,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Jumlah	(25.175.248.509,98)	(23.542.744.156,97)
Nilai Buku	33.087.519.222,55	34.024.720.428,56

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.632.504.353,00 dan Rp1.576.321.502,13 (lihat Catatan E.2.3).

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	288.000.000,00	-	-	288.000.000,00
Peralatan dan Mesin	21.696.589.154,78	695.354.372,00	51.225,00	22.391.892.301,78
Gedung dan Bangunan	35.582.875.430,75	-	-	35.582.875.430,75
Jumlah	57.567.464.585,53	695.354.372,00	51.225,00	58.262.767.732,53
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah				
Peralatan dan Mesin	19.335.669.424,97	902.862.108,01	-	20.238.531.532,98
Gedung dan Bangunan	4.207.074.732,00	729.642.245,00	-	4.936.716.977,00
Jumlah	23.542.744.156,97	1.632.504.353,01	-	25.175.248.509,98
Nilai Buku	34.024.720.428,56			33.087.519.222,55

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	288.000.000,00	288.000.000,00
Nilai Buku	288.000.000,00	288.000.000,00

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	22.391.892.301,78	21.696.589.154,78
Akumulasi Penyusutan	(20.238.531.532,98)	(19.335.669.424,97)
Nilai Buku	2.153.360.768,80	2.360.919.729,81

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan Awal Tahun	21.696.589.154,78	20.923.950.276,78
Mutasi tambah:		
Belanja modal perolehan aset tetap	506.539.894,00	786.801.278,00
Revaluasi nilai aset tetap	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	188.814.478,00	-
Jumlah mutasi tambah	695.354.372,00	786.801.278,00
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	14.162.400,00
<i>Extra comptable</i>	51.225,00	-
Jumlah mutasi kurang	51.225,00	14.162.400,00
Saldo harga perolehan Akhir Tahun	22.391.892.301,78	21.696.589.154,78
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan Awal Tahun	19.335.669.424,97	18.481.378.844,45
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	902.862.108,01	868.452.980,13
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Jumlah mutasi tambah	902.862.108,01	868.452.980,13
Mutasi kurang:		
Koreksi Penyusutan ke Aset Lainnya	-	14.162.400,00
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan Akhir Tahun	20.238.531.532,98	19.335.669.424,58
Nilai Buku	2.153.360.768,80	2.360.919.730,20

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	35.582.875.430,75	35.582.875.430,75
Akumulasi Penyusutan	(4.936.716.977,00)	(4.207.074.732,00)
Nilai Buku	30.646.158.453,75	31.375.800.698,75

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan Awal Tahun	35.582.875.430,75	34.416.991.548,75
Mutasi tambah:		
Belanja modal perolehan aset tetap	-	1.165.883.882,00
Revaluasi nilai aset tetap	-	-
Koreksi perubahan nilai		
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	1.165.883.882,00
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Reklasifikasi keluar	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Extra comptable	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan Akhir Tahun	35.582.875.430,75	35.582.875.430,75
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan Awal Tahun	4.207.074.732,00	3.499.206.210,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	729.642.245,00	707.868.522,00
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Jumlah mutasi tambah	729.642.245,00	707.868.522,00
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap		
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan Akhir Tahun	4.936.716.977,00	4.207.074.732,00
Nilai Buku	30.646.158.453,75	31.375.800.698,75

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1	Bangunan Gedung Kantor	27.049.247.899,10	(2.920.410.106,00)	24.128.837.793,10
2	Bangunan Gudang	174.489.281,41	(24.719.317,00)	149.769.964,41
2	Bangunan Gedung Instalasi	21.562.096,50	(3.917.115,00)	17.644.981,50
3	Bangunan Kesehatan	6.596.942.882,65	(1.298.021.421,00)	5.298.921.461,65
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	126.884.880,83	(17.975.361,00)	108.909.519,83
5	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	67.724.950,10	(9.594.368,00)	58.130.582,10
6	Bangunan Gedung Garasi/Pool	145.226.538,32	(20.573.754,00)	124.652.784,32
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	95.356.153,26	(13.667.718,00)	81.688.435,26
8	Taman	781.588.910,73	(553.625.479,00)	227.963.431,73
9	Pagar	523.851.837,85	(74.212.338,00)	449.639.499,85
	Jumlah	35.582.875.430,75	(4.936.716.977,00)	30.646.158.453,75

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Aset Rusak Berat/Usang	54.973.450,00	54.973.450,00
Jumlah	54.973.450,00	-
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Rusak Berat/Usang	(54.973.450,00)	(54.973.450,00)
Jumlah	(54.973.450,00)	(54.973.450,00)
Nilai Buku	-	-

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	54.973.450,00			54.973.450,00
Jumlah	54.973.450,00	-	-	54.973.450,00
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	54.973.450,00			54.973.450,00
Jumlah	54.973.450,00	-	-	54.973.450,00
Nilai Buku	-			-

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp52.087.601,80 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.902.294,00

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	-	-
Utang Belanja Pegawai BLUD	47.233.470,37	1.119.871,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.955.176,00	-
Sub-jumlah	50.188.646,37	1.119.871,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	1.159.546,43	9.587,00
Utang Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	-
Utang Jasa Kantor-Tagihan Air	-	3.500.000,00
Utang Jasa Kantor-Tagihan Listrik	739.409,00	1.272.836,00
Sub-jumlah	1.898.955,43	4.782.423,00
Jumlah	52.087.601,80	5.902.294,00

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp33.629.276.343,48 dan Rp34.697.665.530,56.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp1.025.755.338,06 dan Rp1.433.813.294,89.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	1.022.506.893,00	937.482.159,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.248.445,06	1.191.698,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	495.139.437,00
Jumlah	1.025.755.338,06	1.433.813.294,89

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Umum	70.950.000,00	48.357.800,00
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN		
Kapitasi	908.041.893,00	833.609.759,00
Non Kapitasi	26.560.000,00	28.484.600,00
KBS	10.035.000,00	27.030.000,00
Pengakuan Piutang Klaim KBS Bulan Oktober sampai dengan Desember 2025	6.920.000,00	-
MOU dengan Pihak Ketiga (Klinik Nur Jaya)	-	-
Jumlah	1.022.506.893,00	937.482.159,00

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

E.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah

Perincian pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	3.248.445,06	1.191.698,89
Jumlah	3.248.445,06	1.191.698,89

Perbandingan pendapatan lain lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Bunga Bank	3.248.445,06	1.191.698,89	172,59
Jumlah	3.248.445,06	1.191.698,89	172,59

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO	LRA	
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	3.248.445,06	3.248.445,06	-
Jumlah	3.248.445,06	3.248.445,06	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan- BOK	-	495.139.437,00
Jumlah	-	495.139.437,00

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POSPOS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Bantuan Operasional			
Kesehatan-BOK	-	495.139.437,00	(100,00)
Jumlah	-	495.139.437,00	(100,00)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Bantuan Operasional	-	310.593.000,00	(310.593.000,00)
Kesehatan-BOK			
Jumlah	-	310.593.000,00	(310.593.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp310.593.000,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan.

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp3.159.362.857,25 dan Rp2.677.471.823,22.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pegawai	585.302.107,37	419.087.338,00
Beban Barang dan Jasa	941.556.396,88	682.062.983,09
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.632.504.353,00	1.576.321.502,13
Jumlah	3.159.362.857,25	2.677.471.823,22

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	14.773.288,00	4.810.907,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	-	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	523.295.349,00	413.156.560,00
Beban Pegawai BLUD	47.233.470,37	1.119.871,00
Jumlah	585.302.107,37	419.087.338,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	14.773.288,00	4.810.907,00	207,08
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	523.295.349,00	413.156.560,00	26,66
Beban Pegawai BLUD	47.233.470,37	1.119.871,00	4.118
Jumlah	585.302.107,37	419.087.338,00	39,66

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	14.773.288,00	-	14.773.288,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	-	24.474.974,00	(24.474.974,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	523.295.349,00	-	523.295.349,00
Beban Pegawai BLUD	47.233.470,37	-	47.233.470,37
Jumlah	585.302.107,37	24.474.974,00	560.827.133,37

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp560.827.133,37. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Barang	519.265.520,45	216.170.030,09	140,21
Beban Jasa	166.791.146,43	294.644.668,00	(43,39)
Beban Pemeliharaan	100.099.730,00	16.698.285,00	499,46
Beban Perjalanan Dinas	155.400.000,00	154.550.000,00	0,55
Jumlah	941.556.396,88	682.062.983,09	38,05

E.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	902.862.108,00	868.452.980,12
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	729.642.245,00	707.868.522,00
Jumlah	1.632.504.353,00	1.576.321.502,12

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah	1.015.586.893,00	937.482.159,00
Sub-jumlah	1.015.586.893,00	937.482.159,00
Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD yang Sah		
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	3.248.445,06	1.191.698,89
Sub-jumlah	3.248.445,06	1.191.698,89
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	310.593.000,00	495.139.437,00
Sub-jumlah	310.593.000,00	495.139.437,00
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	83.882.199,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	280.616.108,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	-	-
Sub-jumlah	364.498.307,00	-
Jumlah	1.693.926.645,06	1.433.813.294,89

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	24.474.974,00	29.539.788,00
Sub-jumlah	24.474.974,00	29.539.788,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	300.418.308,00	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	771.610.876,00	823.717.322,00
Belanja Barang dan Jasa BOK	248.868.363,00	252.266.771,00
Sub-jumlah	1.320.897.547,00	1.075.984.093,00
Jumlah	1.345.372.521,00	1.105.523.881,00

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (*Lanjutan*)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	1.693.926.645,06	1.433.813.294,89
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	1.345.372.521,00	1.105.523.881,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	348.554.124,06	328.289.413,89

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan & Mesin	215.319.997,00	84.449.998,00
Perolehan Gedung & Bangunan	-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan	-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	215.319.997,00	84.449.998,00

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal Komputer Unit	49.280.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	14.799.999,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	151.239.998,00	-
Belanja Modal Personal Komputer	-	11.250.000,00
Belanja Modal Pendingin	-	36.899.998,00
Belanja Alat Rumah Tangga	-	36.300.000,00
Jumlah	215.319.997,00	84.449.998,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	215.319.997,00	84.449.998,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(215.319.997,00)	(84.449.998,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketika (PFK)	17.117.888,00	62.258.428,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	17.117.888,00	62.258.428,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketika (PFK)	17.117.888,00	62.258.428,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	17.117.888,00	62.258.428,00

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	17.117.888,00	62.258.428,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	17.117.888,00	62.258.428,00
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Transitoris	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp262.655.441,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POSPOS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas per 1 Januari 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0090105001900	73.137.537,66	42.630.999,77
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081546	262.655.441,00	49.322.563,00
Jumlah	335.792.978,66	91.953.562,77

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp206.371.664,72 dan Rp335.792.978,66.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0090105001900	169.122.001,72	73.137.537,66
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081546	37.249.663,00	262.655.441,00
Jumlah	206.371.664,72	335.792.978,66

G. PENJELASAN ATAS POSPOS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.697.665.530,56 dan Rp33.916.892.203,83. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POSPOS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.133.607.519,19 dan Rp1.243.658.528,33. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian Ekuitas Persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	(40.065.160,00)	-
Bahan Lainnya	181.898.112,78	
Persediaan dalam Proses	(44.368.432,80)	-
Obat	39.607.720,17	39.902.612,66
Persediaan BHP	-	82.693.770,40
Bahan Bakar Minyak	-	33.600.310,00
Jumlah	137.072.240,15	156.196.693,06

G.3.2 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas di Kas Daerah	83.882.199,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	280.616.108,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	47.937.559,00	-
Kendaraan Bermotor Khusus	-	358.600.000,00
Alat Kedokteran Umum	226.718.218,00	175.084.824,00
Alat Dokter Bedah	10.899.390,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.672.576,00	19.823.070,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	190.518.766,00	-
Alat Kedokteran Anak	51.225,00	-
Alat Kedokteran Jantung	4.250.000,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat	36.924.200,00	45.843.386,00
Alat Laboratorium Umum	-	103.000.000,00
Bangunan Gedung Kantor	-	1.165.883.882,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium		
Alat Laboratorium Batuan/Geologi	(0,01)	-
Koreksi Saldo Awal **)	35.675.850,97	
Jumlah	928.146.091,96	1.868.235.162,00

UPTD PUSKESMAS PETANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POSPOS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

*) Penyerahan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp47.337.550,00. Nilai tersebut menunjukkan jumlah realisasi penyerahan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari kasual lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penyerahan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyusutan terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penyerahan dana yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.

**) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk memormalisasi saldo sebesar Rp25.575.550,97 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas audit tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

G.4. Kenaikan (Penurunan) Ekuitas

Kenaikan (penurunan) ekuitas diperoleh dari pengurangan antara Surplus Defisit, LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Kenaikan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.068.365.187 dan Rp780.773.325,7.

G.5. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal dan kenaikan (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.629.276.343,48 dan Rp34.807.598.832,58.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rekapitulasi Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 14 April 2026.


Meutupi 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Petang II

dr. I Gusti Ngurah Anang Bagus Swamadi Antara
NIP. 195903042003121004

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00025/2.1359/HR/11/1831-1/1/IV/2025

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Petang II

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang II ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00025/2.1359/AU.5/11/1831-1/1/IV/2025 tertanggal 14 April 2025 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat apapun itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan penilaian dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang ukuran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dan kerugian sebagai akibat dari pemborosan atau pengurangan yang tidak disintesisasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otoritas manajemen dan dicatat secara tepat untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan tersebut dalam setiap pengendalian intern, kesalahan atau ketidakakuratan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga prosedur dapat evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketertuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskesmas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap.
2. Penatausahaan persediaan belum sepenuhnya memadai.

Rincian atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Santo Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1631

Ditandatangani, 14 April 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap

Ketentuan tentang penatausahaan aset tetap mengatur bahwa setiap aset tetap harus:

1. Diadministrasikan secara tertib dan akurat;
2. Diberi label/identitas yang memadai;
3. Diamankan secara fisik;
4. Dilakukan penghapusan atas aset yang sudah tidak digunakan atau rusak berat secara tepat waktu.

Temuan Secara Umum

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas aset pada Puskesmas Petang II, diketahui bahwa keberadaan aset telah sesuai dengan dokumen pencatatan. Selain itu, kondisi aset secara umum masih dalam keadaan layak pakai.

Temuan Secara Khusus (Sampel)

Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik (sampling), diperoleh temuan bahwa terdapat aset berupa rak besi dan tempat tidur besi yang tidak digunakan dan disimpan di gudang. Selain itu, aset berupa *bed pan for child* juga tidak digunakan. Di samping itu, terdapat aset CT Scan yang dalam kondisi rusak.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

Pihak Puskesmas agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan aset yang dimiliki guna memastikan seluruh aset digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional.

Selain itu, agar meningkatkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sehingga pengadaan aset ke depan lebih tepat guna dan menghindari adanya aset yang tidak dimanfaatkan.

Terhadap aset yang dalam kondisi tidak berfungsi, agar segera dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui perbaikan maupun penghapusan apabila sudah tidak layak secara ekonomis.

Selanjutnya, pengelola barang agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap kondisi serta pemertasaan aset guna mendukung tertib administrasi dan efektivitas penggunaan aset.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pihak Puskesmas menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti hasil temuan dengan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan aset guna memastikan penggunaannya lebih optimal sesuai dengan kebutuhan operasional.



Selain itu, Puskesmas akan meningkatkan perencanaan kebutuhan barang serta daeran agar pengadaan ke depan lebih tepat guna.

Terkhadap aset yang dalam kondisi tidak berfungsi, akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap kondisi serta pemanfaatan aset.

2. Penatausahaan persediaan obat sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan persediaan pada Puskesmas, diketahui bahwa pencatatan persediaan obat belum sepenuhnya tertib. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal, dimana pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media rekapitulasi, sementara pemanfaatan sistem E-Puskesmas dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam mengupdate informasi persediaan yang akurat.

Dari hasil uji petik tersebut, antara lain ditemukan bahwa data persediaan dalam sistem belum mencerminkan kondisi fisik di lapangan, serta konsolidasi data masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengendalian persediaan obat belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan informasi stok.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan melanjutkan dengan melakukan rekonsiliasi data persediaan secara berkala antara Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik, serta mengoptimalkan penggunaan sistem dalam pencatatan pergerakan persediaan;
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan persediaan melalui pelaksanaan stock opname secara berkala serta perbaikan proses pencatatan dan konsolidasi data guna mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY



UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Kepala Puskesmas

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 77

**Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I

Jln. Jauh, Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung 80362
Telp. (0361) 9504007 / 9504008 / 9504009
Email : uabiansemal1@gmail.com
Website : 192.168.1.100/abiansemal1 / abiansemal1.id



SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Made Ratnadewi
Alamat kantor	: Jln. Jauh, Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kab. Badung 80362
Alamat domisili	: Jln. Bekar Tunjung XII/7, Kerta Graha, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur
Nomor telepon	: 08113847776
Jabatan	: Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal I
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal I telah dibuat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal I telah dibuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal I tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Abiansemal I.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I



Dr. Made Ratnadewi
Perbina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197703162003122013

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 0002572.1299/AU.5/11/1831-1/1/IV/2005

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Alimansari I

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Alimansari I ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan pertanggung jawaban anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa tidak audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menghasilkan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

kelangsungan usaha, sesuai manajemen memiliki internal untuk melakukan Puskemas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaksanaan keuangan Puskemas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memberikan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menetapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan; mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Puskemas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atau kemampuan Puskemas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Puskemas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Buatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

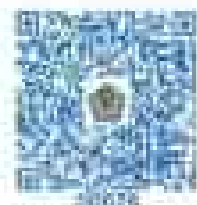
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00026/2.1309/LHP/11/1831-1/1/19/2025 tertanggal 14 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradana
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP 1831

Deposok, 14 April 2026



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1	1.826.811.170,00	1.797.405.107,00	98,39	1.756.272.010,00
Lain-lain PAD yang Sama	B.1.2	8.559.874,00	10.805.053,51	126,23	8.358.904,39
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	B.1.3	-	408.284.000,00	-	539.548.798,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.835.371.044,00	2.215.694.250,51	120,79	2.294.078.513,39
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	49.193.150,00	49.182.837,00	100,00	51.368.347,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	3.071.621.519,00	2.377.648.108,00	77,43	1.885.448.888,00
Jumlah Belanja Operasi		3.120.784.669,00	2.426.730.742,00	77,78	1.936.734.112,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	496.282.173,00	395.952.875,00	85,63	135.103.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.4	33.500.000,00	30.120.829,00	89,91	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		496.782.173,00	397.073.504,00	87,44	135.103.000,00
JUMLAH BELANJA		3.620.566.842,00	2.763.804.246,00	76,34	2.041.837.112,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.785.085.798,00)	(547.239.995,47)	30,66	252.191.411,39
PENBIAYAAN	B.3				
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya	B.3.1	-	-	-	388.252.808,00
Pembiayaan Neto		-	-	-	388.252.808,00
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SILPA (SUKPA)	B.4	(1.785.085.798,00)	(547.239.995,47)	30,66	639.445.219,99



Catatan atas laporan keuangan terdapat merupakan laporan tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN/TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	838.445.219,99	388.253.808,00
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(838.445.219,99)	(388.253.808,00)
Subsidiar		-	-
Ges Lebih (Kurang) Penjualan Anggaran – SK/LPA (DNU/PA)	C.3	(947.239.995,47)	838.445.219,99
Subsidiar		(947.239.995,47)	838.445.219,99
Koreksi Kesalahan Perhitungan Tahun Sebelumnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	1.075.547.006,98	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	838.307.011,52	838.445.219,99

Mangrove, 14 April 2024
Kecamatan UPTD Puskesmas Abiansemal I



Dr. Mulya Retnadewi
NIP. 196303122013

Catatan atas laporan keuangan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		450.055.341,52	439.158.473,99
Kas Rekening BOK		78.251.670,00	199.286.746,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		528.307.011,52	638.445.219,99
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		6.933.000,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		6.933.000,00	-
Persediaan	D.3	475.396.119,72	536.781.241,98
Jumlah Aset Lancar		1.010.636.131,24	1.175.226.461,97
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	310.876.470,59	310.876.470,59
Peralatan dan Mesin	D.4.2	36.681.493.925,25	35.235.892.786,25
Gedung dan Bangunan	D.4.3	53.330.325.615,01	54.327.874.624,26
Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Jumlah Harga Perolehan		90.322.696.010,85	89.874.643.881,10
Akumulasi Penyusutan		(39.111.787.031,50)	(36.106.088.244,45)
Nilai Buku Aset Tetap		51.210.908.979,35	53.768.555.636,65
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan			
Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
Aset Lainnya		2.469.123.910,35	1.620.852.772,10
Jumlah Harga Perolehan		2.469.123.910,35	1.620.852.772,10
Akumulasi Penyusutan		(1.523.871.968,10)	(1.188.240.314,10)
Nilai Buku Aset Lainnya		945.251.942,25	432.612.458,00
Jumlah Aset Non-Lancar		52.156.160.921,60	54.201.168.094,65
JUMLAH ASET		53.166.797.052,84	55.376.394.556,62

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Beban	D.B	14.781.895,00	12.300.134,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.781.895,00	12.300.134,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		14.781.895,00	12.300.134,00
EKUITAS			
Ekuitas	D.T	83.152.015.155,84	85.384.084.432,62
JUMLAH EKUITAS		83.152.015.155,84	85.384.084.432,62
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		83.166.797.052,84	85.376.384.566,62



14 April 2025
Kepala Puskesmas Abiansemal I

Dr. Mulya Ratnasari
NIP. 19770118000120013

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah sesuai dinyatakan atas)

Urutan	Catatan	2025	2024	Perubahan (Peningkatan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	E.1.1	1.804.358.197,00	1.756.273.910,00	48.125.284,00	2,74
Lain-lain PAD yang Set	E.1.2	10.808.053,53	9.208.804,39	1.598.340,14	17,26
Pendapatan Transfer-					
Pemerintah Pusat	E.1.3	-	538.548.700,00	(538.548.700,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		1.815.200.250,53	2.294.528.614,39	(479.328.363,86)	(20,87)
BEBAN	E.2				
Gaji Pegawai	E.2.1	1.031.853.344,00	885.284.911,00	146.518.433,00	16,26
Beban Rering dan Jasa	E.2.2	1.374.108.791,05	1.068.778.864,65	305.327.926,40	28,57
Beban Penyusutan & Amortisasi	E.2.3	5.233.830.441,68	3.804.876.874,81	1.428.953.566,87	37,55
Jumlah Beban		7.639.792.576,73	5.758.940.650,46	1.880.851.926,27	32,66
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.826.637.326,20)	(3.524.712.236,07)	(1.001.925.088,70)	28,43
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran		-	-	-	-
Pelapasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyediaan		-	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran		-	-	-	-
Pelapasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit Penyediaan		-	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) - LO		(4.826.637.326,20)	(3.524.712.236,07)	(1.001.925.088,70)	28,43



Mangrove, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I

Dr. Mada Ratnadewi
NIP. 190705163200122013

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		1.797.465.197,00	1.756.272.913,00
Lain-lain PAD yang Sah		10.805.053,53	9.206.804,39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		408.294.000,00	528.548.796,00
Penerimaan Dana APBD		636.388.533,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		2.852.952.783,53	2.294.028.513,39
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Beban Pegawai		49.162.637,00	51.288.247,00
Beban Barang dan Jasa		2.377.568.105,00	1.855.445.855,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.426.730.742,00	1.906.734.102,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	426.222.041,53	387.294.411,39
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		306.952.875,00	135.103.000,00
Perolehan Gedung & Bangunan		30.120.629,00	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		337.073.504,00	135.103.000,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3	(337.073.504,00)	(135.103.000,00)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UFTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pembayar Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Pembiayaan Pihak Ketiga (PFK)		65.086.394,00	108.838.807,00
Jumlah Arus Masuk Kas		65.086.394,00	108.838.807,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Pembiayaan Pihak Ketiga (PPK)		65.086.394,00	108.838.807,00
Jumlah Arus Keluar Kas		65.086.394,00	108.838.807,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		89.148.537,83	292.191.411,38
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dan DUPE	F.5	(195.295.746,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	838.445.219,99	398.253.808,60
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.7	928.357.011,82	638.445.219,99



dr. Made Ratnadewi
NP. 197703162003122519

Catatan atas laporan keuangan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIMSEMAL I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	G.1	68.364.064.422,62	56.114.474.355,00
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	(4.526.837.325,67)	(3.524.712.036,97)
RK PRRO			(75.142.200,58)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN:			
KESALAHAN MENDASAR:	G.3		
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.1		
Obat-Obatan		29.405.582,67	(40.264.128,46)
Suku Cadang Alat Kedokteran		(53.300.942,22)	(33.910.230,04)
Suku Cadang Alat Laboratorium		(209.935.731,81)	(161.541.627,84)
Bahan Bahan dan Farmasi		(4.891.250,00)	18.704.750,00
Bahan Cetak		(83.532.766,12)	79.703.766,00
Bahan Lainnya		138.693.520,20	-
Jumlah Saldo Koreksi Nilai Persediaan		<u>(187.532.010,38)</u>	<u>(137.307.448,37)</u>
Selanjutnya: Royalti Asat Tetap	G.3.2	-	496.573.204,00
Koreksi Lain-lain	G.3.3		
Rak di Kas Daerah		233.568.347,00	-
Rak di Benteng/Pengeluaran		402.802.188,00	-
Penerimaan Dana BOP		209.007.254,00	-
Alat Kantor Lainnya		375.390.389,00	-
Alat Rumah Tangga Lainnya (House Use)		673.000.000,00	-
Peralatan Studio Audio		27.832.500,00	-
Alat Kedokteran Umum		253.903.297,00	-
Alat Kedokteran Bedah		7.298.240,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit			-
Kandungan		68.362.700,00	-
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam		130.818.750,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat		13.500.000,00	-
Alat Kedokteran Bedah Jantung		4.250.000,00	-
Pembayaran Pekerjaan Gedung		-	488.176.589,00
Koreksi Saldo Ekuitas Awal		<u>68.103.814,17</u>	
Jumlah Koreksi Lain-lain		<u>2.468.120.070,17</u>	<u>488.176.589,00</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	G.4	(2.212.049.265,78)	(3.750.410.173,33)
EKUITAS AKHIR	G.5	53.152.015.156,84	55.364.064.422,62

Mangupura, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abimsemal I



Catatan atas laporan keuangan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Abiansemal I

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Abiansemal I mulai berdiri tahun 1973 yang diprakarsai oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dengan nama Puskesmas Blahkiuh. Seiring dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dibidang kesehatan, pada tahun 1995 berubah menjadi Puskesmas Abiansemal I, pada tahun 2008 berubah menjadi UPT Puskesmas Abiansemal I, dan pada tahun 2020 menjadi UPTD Puskesmas Abiansemal I sampai sekarang. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Abiansemal I mengacu pada peraturan menteri kesehatan, yang dijabarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Melalui Kebijakan program.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Puskesmas Abiansemal I (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Badung. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 08012400053180001 tanggal 30 Juni 2024, UPTD Puskesmas Abiansemal I telah memiliki izin operasional yang berlaku.

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Abiansemal I adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Badung;
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Abiansemal I Nomor 14.1/X/Pusk.Abs I/2025 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I tentang Struktur Organisasi, Penanggungjawab Upaya dan Koordinator Pelayanan Serta Uraian Tugasnya Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Abiansemal I.

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Abiansemal I per 31 Desember 2025 sebanyak 227 orang terdiri dari:

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 65 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 156 orang
Tenaga Kontrak	: 2 orang
Internship	: 4 orang

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 1 unit
Kendaraan Roda Dua	: 4 unit
Mobil Ambulance	: 8 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 3 unit
Puskesmasdes/Polindes	: 0 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A.1.2 Visi, Misi, Falsafah, Tata Nilai, Kebijakan Mutu, Tujuan UPTD Puskesmas Abiansemal I

- Visi : "Terwujudnya Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I yang mandiri untuk hidup sehat."
- Misi :
1. Peningkatan pengetahuan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I dalam bidang kesehatan.
 2. Pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat.
 3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
- Motto : "Motto UPTD Puskesmas Abiansemal I adalah "Bersama kita wujudkan masyarakat yang mandiri dalam hidup sehat".
- Kebijakan Mutu : "UPTD Puskesmas Abiansemal I berkomitmen, "memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan meningkatkan kualitas pelayanan, SDM, sarana prasarana serta kesehatan lingkungan secara berkesinambungan".
- Sasaran :
1. Menyelenggarakan upaya promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitative.
 2. Penggalangan kerjasama lintas program dan lintas sektoral melalui lokakarya mini.
 3. Penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten.
 4. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
 5. Pendayagunaan dan peningkatan manajemen puskesmas secara berkesinambungan.
- Program : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas diselenggarakan sesuai siklus hidup secara terintegrasi melalui sistem klaster. Sistem klaster sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- a. Klaster 1 menyelenggarakan pelayanan manajemen meliputi (manajemen inti, manajemen ketatausahaan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan, Manajemen Mutu Pelayanan, Manajemen Keuangan dan Aset / BMD, Manajemen Sistem Informasi Digital, Manajemen Jaringan Puskesmas, Manajemen pemberdayaan Masyarakat);

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- b. Klaster 2 menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi (ibu hamil, bersalin dan nifas, balita dan pra sekolah, UKS, UKGS, UKGM, Remaja, dan Pelayanan Gizi);
- c. Klaster 3 menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia meliputi (Pelayanan usia Dewasa dan Lansia);
- d. Klaster 4 menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
- e. Lintas klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan layanan pada klaster 2, 3, 4 meliputi (Layanan Kegawatdaruratan, Laboratorium, Kefarmasian, Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Layanan Yankestrad, Layanan Pendaftaran, Layanan Konseling, Layanan Pengaduan, dan Pelayanan Respon Krisis Kesehatan).

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Susunan organisasi UPTD Puskesmas Abiansemal I yang terbaru dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I Nomor 01/II/Pusk.Abs I/2025 tentang Struktur Organisasi Badan Pelayanan Umum Unit Pelayanan Teknis Daerah Puskesmas Abiansemal I Tahun 2025 tertanggal 1 Oktober 2025. Keputusan ini mencabut keputusan sebelumnya tertanggal 1 Januari 2025.

- | | |
|---|--|
| 1. Kepala UPTD | : dr. Made Ratnadewi |
| 2. PJ Klaster I (Manajemen) | : Ns. Ni Luh Putu Eka Ariani, S.Kep |
| a. Manajemen Inti | : drg. Anak Agung Mira Wijayani |
| b. Manajemen SDM | : I Gede Nyoman Rony Suhendra, SH |
| c. Manajemen Saprasi & Perbekelan Kesehatan | : Ni Luh Putu Seni Ary, A.Md.Keb |
| d. Manajemen Mutu Pelayanan | : drg. Ida Ayu Kade Ratmini |
| e. Manajemen Keuangan & Aset/BMD | : Ns. I G.A.A. Sri Listyawati, S.Kep |
| f. Manajemen Sistem Informasi Digital | : A.A. Raka Sutariyani, SKM |
| g. Manajemen Ketatausahaan | : Putu Ayu Riwanthi Pratiwi |
| h. Manajemen Jejaring | : dr. I Gede Dwija Negara |
| i. Manajemen Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan | : Ni Made Sasrika Dewi, A.Md.Keb |
| 3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak) | : Bdn. I G.A. A. Mira Dewi, S.Tr.Keb |
| a. Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas | : Bdn. I G.A. A. Mira Dewi, S.Tr.Keb |
| b. Balita dan Anak Sekolah | : Ni Luh Putu Junita Ratnadi, A.Md.Keb |
| c. Anak Usia Sekolah dan Remaja | : Bdn. Ni Wayan Tatik Wahyuni, S.Keb |
| d. UKS | : Ns. I.G.A.A. Ary Istriani, S.Kep |
| e. UKGS | : Ni Luh Rathari Sinta Yanti, A.Md.KG |
| f. UKGM | : drg. Ni Made Sulistyawati |
| g. Remaja | : Bdn. Ni Wayan Tatik Wahyuni, S.Keb |
| h. Gizi | : I G.A. Arys Sri Wahyuni, S.Tr. Gz |

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

4. PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia)	: dr. Trisna Ayu Widhayanti
a. Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa	: Kd. Ayu Prita Savitri B., A. Md. Keb
b. Pelayanan Lanjut Usia	: Bdn.Ni Komang Ari Sukarini, S.Keb
c. PTM	: Kd. Ayu Prita Savitri B., A. Md. Keb
d. Jiwa	: Ns. I Made Surya Krisnawan, S. Kep
e. Perkemas	: Bdn. Ni Nyoman Indahwati, S.KM, S.Keb
f. UKK	: dr. Ida Bhujangga Bagus Surya Darmitha
g. Indera	: Bdn. Ni Wayan Tatik Wahyuni, S.Keb
h. Kesorga	: I.G.A.N. Mahayuni, A.Md.Keb
i. KB/Kespro	: Bdn. I.G.A.A Mira Dewi, S.Tr.Keb
5. PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan)	: Komang Rini Semadeli, A.Md.Kep
a. Kesehatan Lingkungan	: Ida Ayu Puteri Andayani, A.Md.KL
b. Suveilens	: Desak Made Suriani, A.Md.Keb
c. Penyakit Manular	: -
d. TB	: Ni Kadek Apriyanti, A.Md.Kep
e. HIV/AIDS	: Ni Kadek Wiwin Karuniawati, A.Md.Keb
f. DBD	: Ns. I Nyoman Darma Susila, S.Kep
g. Malaria	: Desak Nyoman Sri Giantini, A.Md.AK
h. Diare	: Ni Putu Aris Karmawati, A.Md.Keb
i. Rabies	: Komang Rini Semadeli, A.Md.Kep
j. ISPA	: Ns. I Ketut Mardi Antara, S.Kep
k. Thipoid	: Ni Wayan Novia Sumirah, A.Md.AK
l. Hepatitis	: Ns. Ni Made Ari Jaksani, S.Kep
m. Kusta	: Kadek Indahyani, A.Md.Keb
o. Kecacingan	: Ns. I.G.A.A.Ary Istriani, S.Kep
6. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster)	: dr. I Wayan Budiarta
a. Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	: Ni Luh Rathari Sinta Yanti, A.Md.KG
b. Layanan Kegawat daruratan & Best	: Ns. Ni Kadek Lilis Anita Sari, S.Kep
c. Layanan Kefarmasian	: apt. I Made Sudarmika, S.Farm
d. Layanan Laboratorium	: Ni Ketut Sri Utaminingsih, A.Md.AK
e. Pelayanan Krisis Kesehatan	: Ns. I Putu Hendrayana, S.Kep
f. Layanan Yankestrad	: Ns. Ni Nyoman Tri Yuliani, S.Kep
g. Layanan Pengaduan	: I Wayan Suardika
h. Layanan Konseling	: Agus Adiatmika, A.Md.Gz
i. Layanan Pendaftaran	: I Wayan Suardika

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terutama didorong oleh adanya komponen pendapatan yang tidak dianggarkan pada awal periode, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat serta pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berupa penerimaan bunga bank, yang memberikan kontribusi tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 masih berada di bawah target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 98,39 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah justru melampaui target dengan tingkat realisasi mencapai 126,23 persen serta didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi pendapatan mencapai 120,76 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Pendapatan Retribusi Daerah	1.826.911.170,00	1.797.465.197,00	98,39
Lain-lain PAD yang Sah	8.559.874,00	10.805.053,53	126,23
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	408.294.000,00	-
Jumlah	1.835.471.044,00	2.216.564.250,53	120,76

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 2,35 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Peningkatan juga terjadi pada pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 17,36 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 22,75 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan BOK pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	1.797.465.197,00	1.756.272.913,00	2,35
Lain-lain PAD yang Sah	10.805.053,53	9.206.804,39	17,36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	408.294.000,00	528.548.796,00	(22,75)
Jumlah	2.216.564.250,53	2.294.028.513,39	(3,38)

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang cukup baik. Namun demikian, masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan, khususnya pada komponen retribusi daerah, agar pencapaian terhadap anggaran pada periode mendatang dapat lebih optimal.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 77,76 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 67,44 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	3.120.784.669,00	2.426.730.742,00	77,76
Belanja Modal	499.782.173,00	337.073.504,00	67,44
Jumlah	3.620.566.842,00	2.763.804.246,00	76,34

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 27,27 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 149,49 persen yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 35,36 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Operasi	2.426.730.742,00	1.906.734.102,00	27,27
Belanja Modal	337.073.504,00	135.103.000,00	149,49
Jumlah	2.763.804.246,00	2.041.837.102,00	35,36

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya juga belum mampu menutupi defisit operasional tersebut.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.785.095.798,00)	(547.239.995,47)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(1.785.095.798,00)	(547.239.995,47)

Persentase Surplus (Defisit)-

terhadap Total Pendapatan Operasional

(97,26)	(24,69)
----------------	----------------

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp547.239.995,47, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp638.445.219,99 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp636.388.533,00, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp199.286.746,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp528.307.011,52. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.785.095.798,00)	(547.239.995,47)
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	-	638.445.219,99
Penerimaan Dana APBD	-	636.388.533,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(199.286.746,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(1.785.095.798,00)	528.307.011,52

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain adanya penurunan total pendapatan pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya serta peningkatan total belanja pada periode berjalan. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang semakin meningkat. Meskipun pendapatan masih terealisasi, penurunan tersebut belum mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan, sehingga mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang masih memerlukan dukungan pembiayaan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut mempengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, peningkatan kebutuhan belanja, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas, terutama di tengah peningkatan kebutuhan belanja dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi komponen utama dalam menutup defisit yang terjadi, sehingga posisi keuangan dapat menjadi positif. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlanjutan dan kecukupan pendanaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat ditutup melalui penerimaan dari APBD dan penggunaan SAL tahun sebelumnya, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuanketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis basis akrua, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrua mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit-LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto; dan
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

Pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas akhir.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
- (b) Informasi Tentang Kebijakan Puskesmas;
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

- 1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 .
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
 - (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
3. Kriteria Pengakuan Piutang
 - (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
 - (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
 - (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment* , setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
 - (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
 - (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	> 1 bulan s.d. 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	> 3 - 12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Di atas 12 bulan	100,00%

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Umum

1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

b) Pendapatan Retribusi Daerah

1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal penerbitan SKR-D, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.

c) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.

d) Pendapatan Retribusi Daerah

1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non-modal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terus-menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (*reverse*) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional.
- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum.
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.216.564.250,53 dan Rp2.294.028.513,39. Untuk tahun 2024, realisasi pendapatan mencapai 120,76 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.835.471.044,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari pendapatan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Pendapatan Retribusi Daerah	1.826.911.170,00	1.797.465.197,00	98,39
Lain-lain PAD yang Sah	8.559.874,00	10.805.053,53	126,23
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	408.294.000,00	-
Jumlah	1.835.471.044,00	2.216.564.250,53	120,76

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	1.797.465.197,00	1.756.272.913,00	2,35
Lain-lain PAD yang Sah	10.805.053,53	9.206.804,39	17,36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	408.294.000,00	528.548.796,00	(22,75)
Jumlah	2.216.564.250,53	2.294.028.513,39	(3,38)

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	98.124.500,00	76.693.444,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.551.345.697,00	1.545.117.269,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	97.618.000,00	64.026.900,00
Pendapatan KBS	21.955.000,00	56.645.000,00
Pendapatan Prolanis	28.422.000,00	13.790.300,00
Jumlah	1.797.465.197,00	1.756.272.913,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	10.805.053,53	9.206.804,39
Jumlah	10.805.053,53	9.206.804,39

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	408.294.000,00	528.548.796,00
Jumlah	408.294.000,00	528.548.796,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp408.294.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp528.548.796,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.763.804.246,00 dan Rp2.041.837.102,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 76,34 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.620.566.842,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp2.426.730.742,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.906.734.102,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp337.073.504,00, dan untuk tahun 2024 adalah Rp135.103.000,00.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	49.163.150,00	49.162.637,00	99,99
Belanja Barang dan Jasa	3.071.621.519,00	2.377.568.105,00	77,40
Sub-jumlah	3.120.784.669,00	2.426.730.742,00	77,76
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	466.282.173,00	306.952.875,00	65,83
Belanja Gedung dan Bangunan	33.500.000,00	30.120.629,00	89,91
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	499.782.173,00	337.073.504,00	67,44
Jumlah	3.620.566.842,00	2.763.804.246,00	76,34

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	49.162.637,00	51.288.247,00	(4,14)
Belanja Barang dan Jasa	2.377.568.105,00	1.855.445.855,00	28,14
Sub-jumlah	2.426.730.742,00	1.906.734.102,00	27,27
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	306.952.875,00	135.103.000,00	127,20
Belanja Gedung dan Bangunan	30.120.629,00	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	337.073.504,00	135.103.000,00	149,49
Jumlah	2.763.804.246,00	2.041.837.102,00	35,36

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp49.162.637,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp51.288.247,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Pelayanan- Kesehatan bagi ASN	49.163.150,00	49.162.637,00	99,99
Jumlah	49.163.150,00	49.162.637,00	99,99

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Jasa Pelayanan- Kesehatan bagi ASN	49.162.637,00	51.288.247,00	(4,14)
Jumlah	49.162.637,00	51.288.247,00	(4,14)

Perincian belanja pegawai BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Pelayanan- Kesehatan bagi ASN	49.163.150,00	49.162.637,00	99,99
Jumlah	49.163.150,00	49.162.637,00	99,99

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp2.377.568.105,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.855.445.855,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BLUD, dan belanja barang dan jasa BOK.

Belanja barang dan jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas APBD. Realisasi belanja barang dan jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp494.188.536,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas BLUD. Realisasi belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.602.499.876,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.488.932.848,00.

Belanja barang dan jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas BOK. Realisasi belanja barang dan jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp280.879.639,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp366.513.007,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	762.768.368,00	494.188.536,00	64,79
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.949.722.301,00	1.602.499.876,00	82,19
Belanja Barang dan Jasa BOK	359.130.850,00	280.879.693,00	78,21
Jumlah	3.071.621.519,00	2.377.568.105,00	77,40

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	494.188.536,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.602.499.876,00	1.488.932.848,00	7,63
Belanja Barang dan Jasa BOK	280.879.693,00	366.513.007,00	(23,36)
Jumlah	2.377.568.105,00	1.855.445.855,00	28,14

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang dan jasa APBD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.101.200,00	9.680.500,00	87,20
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-			
Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor			
Lainnya	172.062.188,00	131.856.950,00	76,63
Belanja Tagihan Telepon	27.039.900,00	10.800.109,00	39,94
Belanja Tagihan Air	6.630.800,00	4.286.440,00	64,64
Belanja Tagihan Listrik	158.947.880,00	111.616.007,00	70,22
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/			
Majalah	1.106.400,00	1.104.000,00	99,78
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan			
Perizinan	22.260.000,00	11.533.200,00	51,81
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat			
Bantu-Electric Generating	8.640.000,00	3.610.830,00	41,79
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor			
Kendaraan Dinas Bermotor			
Perorangan	16.440.000,00	7.568.000,00	46,03
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor			
Kendaraan Bermotor Penumpang	21.650.000,00	14.400.000,00	66,51
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor-			
Kendaraan Bermotor Khusus	316.890.000,00	187.732.500,00	59,24
Jumlah	762.768.368,00	494.188.536,00	64,79

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa BLUD			
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
ASN	621.000.000,00	488.805.961,00	78,71
Non-ASN	153.000.000,00	111.458.726,00	72,85
PPPK	511.000.000,00	472.614.631,00	92,49
Sub-jumlah	1.285.000.000,00	1.072.879.318,00	83,49
Belanja Barang			
Belanja Alat Tulis Kantor	49.000.000,00	40.489.304,00	82,63
Belanja Bahan Kebersihan	58.500.000,00	48.917.781,00	83,62
Belanja Bahan Medis			
Habis Pakai	46.000.000,00	45.100.123,00	98,04
Belanja Bahan Laboratorium	56.000.000,00	46.266.909,00	82,62
Belanja Obat	39.000.000,00	31.870.652,00	81,72
Belanja Benda Pos (Materai)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Belanja Bahan Cetak dan			
Penggadaan	20.000.000,00	19.192.936,00	95,96
Belanja Alat Listrik	12.000.000,00	11.466.650,00	95,56
Belanja Tinta Printer	15.000.000,00	13.515.134,00	90,10
Belanja Gas LPG	-	-	-
Belanja Makanan dan			
Minum	18.720.000,00	13.645.064,00	72,89
Sub-jumlah	316.720.000,00	272.964.553,00	86,18
Belanja Jasa			
Belanja e-Puskesmas	16.800.000,00	14.652.000,00	87,21
Belanja Jasa Audit	25.000.000,00	19.500.000,00	78,00
Belanja Jasa Pemungutan			
Iuran BPJS (4%) atas Jasa			
Pelayanan ASN	32.000.000,00	20.777.018,00	64,93
Belanja Jasa			
Pengangkutan Sampah			
Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Belanja Jasa Survey			
Kepuasan Pasien	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Pengolahan			
Sampah Medis	22.500.000,00	12.655.397,00	56,25
Belanja Jasa Pengolahan			
Sampah RT	-	-	-
Belanja Jasa Penyusunan			
SLF	-	-	-
Belanja Sewa Bangunan			
Gedung Tempat			
Pertemuan	35.000.000,00	34.973.500,00	99,92
Belanja Peningkatan			
Kapasitas	54.000.000,00	32.295.352,00	59,81
Administrasi Bank	1.200.000,00	243.960,00	20,33
Belanja Tagihan Listrik	-	-	-
Belanja Persalinan	-	-	-
Sub-jumlah	205.900.000,00	154.497.227,00	75,04
Belanja Pemeliharaan			
Belanja Perbaikan Gedung			
Puskesmas	30.000.000,00	21.284.250,00	70,95
Pemeliharaan Rumah			
Tangga	15.000.000,00	9.074.250,00	60,50
Pemeliharaan Kendaraan			
Dinas	-	-	-
Pemeliharaan Alat			
Pendingin	22.500.000,00	16.305.900,00	72,47
Pemeliharaan Alat			
Kedokteran	5.000.000,00	4.732.598,00	94,65
Pemeliharaan Personal			
Komputer	20.702.300,00	7.570.000,00	36,57
Pemeliharaan Printer	12.000.000,00	9.995.000,00	83,29
Belanja Pengisian			
Tabung Apar	7.900.000,00	4.570.980,00	57,86
Belanja Jasa Pembuatan Video			
Profil Puskesmas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Belanja Kalibrasi	19.000.000,00	18.625.800,00	98,03
Sub-jumlah	142.102.300,00	102.158.778,00	71,89
Jumlah	1.949.722.301,00	1.602.499.876,00	82,19

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja barang dan jasa BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Makanan dan- Minuman Rapat	63.945.000,00	47.059.212,00	73,59
Belanja Perjalanan Dinas- Transportasi Lokal	228.400.000,00	191.100.000,00	83,67
Belanja Jasa Pelayanan- Kesehatan Non-ASN	8.675.850,00	1.070.845,00	12,34
Belanja Bahan dan- Penyiapan PMT	56.520.000,00	41.019.636,00	72,58
Belanja SIMPUS	-	-	-
Belanja Bahan Praktek	1.260.000,00	630.000,00	50,00
Belanja Tagihan Telepon	-	-	-
Belanja Penggandaan (Fotokopi)	330.000,00	-	-
Jumlah	359.130.850,00	280.879.693,00	78,21

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp306.952.875,00 dan Rp135.103.000,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	466.282.173,00	306.952.875,00	65,83
Jumlah	466.282.173,00	306.952.875,00	65,83

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	306.952.875,00	135.103.000,00	127,20
Jumlah	306.952.875,00	135.103.000,00	127,20

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Modal Peralatan- dan Mesin APBD:			
Belanja Modal <i>Personal Computer</i>	188.400.000,00	123.199.999,00	65,39
Belanja Modal Peralatan- Komputer	21.945.000,00	18.999.998,00	86,58
Sub-jumlah	210.345.000,00	142.199.997,00	67,60
Belanja Modal Peralatan dan- Mesin BLUD:			
Belanja Modal Alat Kedokteran- Umum	113.970.060,00	48.992.406,00	42,99
Belanja Modal <i>Personal - Computer</i>	42.000.000,00	31.400.000,00	74,76
Belanja Modal Alat Rumah- Tangga	40.967.113,00	29.850.990,00	72,87
Belanja Modal Alat Studio	5.000.000,00	3.955.000,00	79,10
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.500.000,00	8.905.002,00	77,43
Belanja Modal Alat Pendingin	10.000.000,00	9.768.000,00	97,68
Belanja Modal Peralatan <i>Personal - Computer</i>	32.500.000,00	31.881.480,00	98,10
Sub-jumlah	255.937.173,00	164.752.878,00	64,37
Jumlah	466.282.173,00	306.952.875,00	65,83

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.4 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD.

Realisasi belanja gedung dan bangunan tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp30.120.629 dan Rp0,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja gedung dan bangunan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Gedung dan Bangunan	33.500.000,00	30.120.629,00	89,91
Jumlah	33.500.000,00	30.120.629,00	89,91

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Gedung dan Bangunan	30.120.629,00	-	-
Jumlah	30.120.629,00	-	-

Perincian belanja gedung dan bangunan tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan- BLUD	33.500.000,00	30.120.629,00	89,91
Jumlah	33.500.000,00	30.120.629,00	89,91

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp638.445.219.99, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Periode

Saldo anggaran lebih awal periode untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp638.445.219,99 dan Rp386.253.808,60.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp638.445.219,99 dan Rp386.253.808,60. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp547.239.995,47) dan Rp638.445.219,99.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024.

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.075.547.006,99, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	638.445.219,99	-
Penerimaan Dana APBD	636.388.533,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(199.286.746,00)	-
Jumlah	1.075.547.006,99	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir Periode

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp528.307.011,52 dan Rp638.445.219,99. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp528.307.011,52 dan Rp638.445.219,99.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 040.01.05.00058-9 atas nama "UPTD. Puskesmas Abiansemal I ". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081524 atas nama "51030200008BOKPKMABIANSEMALI ". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-		
nomor 040.01.05.00058-9	450.055.341,52	439.158.473,99
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-		
nomor 1590081524	78.251.670,00	199.286.746,00
Jumlah	528.307.011,52	638.445.219,99

Saldo Kas BOK pada tanggal 31 Desember 2025 yang dilaporkan oleh Puskesmas adalah sebesar Rp78.251.670,00. Sementara itu, berdasarkan rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., saldo rekening bank terkait Kas BOK tercatat sebesar Rp78.297.832,00. Selisih sebesar Rp46.162,00 antara catatan Puskesmas dan catatan bank tersebut disebabkan oleh perubahan jenis rekening giro BOK pada Bank BNI. Atas kesalahan tersebut, pihak bank telah melakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2026.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.2 Piutang dari Kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang kepada BPJS Kesehatan	6.933.000,00	-
Jumlah	6.933.000,00	-

Perincian nilai piutang kepada BPJS kesehatan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Pendapatan BLUD RJTP November 2025	5.333.000,00	
Piutang Pendapatan BLUD RITP November 2025	1.600.000,00	-
Jumlah	6.933.000,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp475.396.119,72 dan Rp536.781.241,98.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	20.385.000,00	25.276.250,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	53.300.942,22
Suku Cadang Alat Laboratorium	15.559.536,00	224.990.086,81
Alat Tulis Kantor	33.232.046,33	21.155.979,00
Bahan Cetak	12.803.669,88	99.387.349,00
Benda Pos	950.000,00	480.000,00
Perabot Kantor	14.939.984,06	12.688.235,00
Obat-obatan	217.913.691,55	94.386.692,70
Persediaan dalam Proses	4.392.042,45	5.115.707,25
Alat Listrik	7.686.890,00	-
Isi tabung Pemadam Kebakaran	4.570.980,00	-
Persediaan Bahan Lainnya	142.962.279,45	-
Jumlah	475.396.119,72	536.781.241,98

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	310.876.470,59	310.876.470,59
Peralatan dan Mesin	36.681.493.925,25	35.235.892.786,25
Gedung dan Bangunan	53.330.325.615,01	54.327.874.624,26
Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Jumlah	90.322.696.010,85	89.874.643.881,10
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(31.866.960.189,50)	(29.485.832.620,45)
Gedung dan Bangunan	(7.244.826.842,00)	(6.620.255.624,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah	(39.111.787.031,50)	(36.106.088.244,45)
Nilai Buku	51.210.908.979,35	53.768.555.636,65

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.935.830.441,05 dan Rp3.884.676.974,61 (lihat Catatan E.2.3).

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	310.876.470,59	-	-	310.876.470,59
Peralatan dan Mesin	35.235.892.786,25	1.861.573.544,00	415.972.405,00	36.681.493.925,25
Gedung dan Bangunan	54.327.874.624,26	30.120.629,00	1.027.669.638,25	53.330.325.615,01
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah	89.874.643.881,10	1.891.694.173,00	1.443.642.043,25	90.322.696.010,85
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	29.485.832.620,45	2.796.229.069,05	415.101.500,00	31.866.960.189,50
Gedung dan Bangunan	6.620.255.624,00	1.070.656.988,00	446.085.770,00	7.244.826.842,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	36.106.088.244,45	3.866.886.057,05	861.187.270,00	39.111.787.031,50
Nilai Buku	53.768.555.636,65			51.210.908.979,35

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	310.876.470,59	310.876.470,59
Nilai Buku	310.876.470,59	310.876.470,59

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	36.681.493.925,25	35.235.892.786,25
Akumulasi Penyusutan	(31.866.960.189,50)	(29.485.832.620,45)
Nilai Buku	4.814.533.735,75	5.750.060.165,80

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	35.235.892.786,25	34.655.849.082,25
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	498.573.204,00
Belanja modal APBD puskesmas	142.199.997,00	-
Belanja modal BLUD	164.752.878,00	135.103.000,00
Hibah	365.304.063,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	1.189.316.606,00	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	1.861.573.544,00	633.676.204,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	415.101.500,00	34.192.500,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompable	870.905,00	19.440.000,00
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	415.972.405,00	53.632.500,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	36.681.493.925,25	35.235.892.786,25
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	29.485.832.620,45	26.739.011.902,84
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	2.796.229.069,05	2.746.820.717,61
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah mutasi tambah	2.796.229.069,05	2.746.820.717,61
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	415.101.500,00	-
Jumlah mutasi kurang	415.101.500,00	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	31.866.960.189,50	29.485.832.620,45
Nilai Buku per 31 Desember	4.814.533.735,75	5.750.060.165,80

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Belanja modal perolehan peralatan dan mesin selama tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1.	<i>Mic meja wirelles</i>	1	3.650.000,00	3.650.000,00
2.	<i>JETE microphone wirelles</i>	1	305.000,00	305.000,00
3.	CCTV 4 chanel	1	6.105.000,00	6.105.000,00
4.	Alat zoom (tenveo NV 20U)	1	17.900.000,00	17.900.000,00
5.	Hardisk External 500 GB	4	965.700,00	3.862.800,00
6.	AC 1/2 pk	2	4.884.000,00	9.768.000,00
7.	Tensimeter digital ABN	2	1.098.000,00	2.196.000,00
8.	Tensimeter digital/- Sphygmomanometer	5	1.014.000,00	5.070.000,00
9.	Alat SDIDTK	1	516.150,00	516.150,00
10.	Scanner Epson workface	1	8.800.000,00	8.800.000,00
11.	Pouch scaller WOSON	1	4.070.000,00	4.070.000,00
12.	Hub Adapter Multi USB	1	208.680,00	208.680,00
13.	Gorden /Tirai sekat medis	1	22.552.000,00	22.552.000,00
14.	Garputala + dudukan	1	738.150,00	738.150,00
15.	Hand dryer otomatis	1	609.390,00	609.390,00
16.	Camera PC/Web cam logitech	4	700.000,25	2.800.001,00
17.	Kasur lipat rumah sakit	2	1.309.800,00	2.619.600,00
18.	IUD set ABN	3	8.353.000,00	25.059.000,00
19.	Garputala/ Ophthalmoscope	1	1.315.350,00	1.315.350,00
20.	Partus set	1	3.429.907,00	3.429.907,00
21.	PC Unit Asus Exprt centre	2	15.700.000,00	31.400.000,00
22.	Pen light ABN	2	153.000,00	306.000,00
23.	Laser pointer logitech R500 S	1	1.110.000,00	1.110.000,00
24.	Tensimeter digital	5	2.072.370,00	10.361.850,00
25.	Printer HP smart	5	3.799.999,60	18.999.998,00
26.	Laptop ACER travelmate P214	10	12.319.999,90	123.199.999,00
Jumlah				306.952.875,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Daftar peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1.	Mesin Proses Apung	81.153.846,00	(65.599.358,00)	15.554.488,00
2.	<i>Compressor</i>	4.500.000,00	(4.500.000,00)	-
3.	Electric Generating Set	821.892.500,00	(519.742.438,00)	302.150.062,00
4.	Pompa	273.577.587,50	(140.543.607,00)	133.033.980,50
5.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	79.328.000,00	(54.098.301,00)	25.229.699,00
6.	Kendaraan Bermotor Khusus	4.360.873.333,00	(3.761.774.961,00)	599.098.372,00
7.	Alat Ukur/Pembanding	919.875,00	(919.875,00)	-
8.	Alat Ukur Lain-Lain	8.085.000,00	(8.085.000,00)	-
9.	Alat Timbangan/Biara	5.725.500,00	(5.725.500,00)	-
10.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	318.040.745,00	(316.931.578,00)	1.109.167,00
11.	Alat Kantor Lainnya	680.566.581,05	(310.789.600,05)	369.776.981,00
12.	Mebel	1.263.763.794,70	(1.260.771.412,70)	2.992.382,00
13.	Alat Pembersih	275.080.400,00	(275.080.400,00)	-
14.	Alat Pendingin	8.730.476.275,00	(8.702.517.210,00)	27.959.065,00
15.	Alat Dapur	10.690.000,00	(10.690.000,00)	-
16.	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	2.325.179.759,74	(1.337.910.301,29)	987.269.458,45
17.	Alat Pemadam Kebakaran	86.708.000,00	(80.166.330,00)	6.541.670,00
18.	Meja Kerja Pejabat	3.212.000,00	(3.212.000,00)	-
19.	Kursi Kerja Pejabat	11.165.000,00	(11.165.000,00)	-
20.	Peralatan Studio Audio	145.427.700,00	(145.427.700,00)	-
21.	Peralatan Studio Video dan Film	90.379.002,00	(62.159.207,00)	28.219.795,00
22.	Peralatan Cetak	4.070.000,00	(407.000,00)	3.663.000,00
23.	Alat Komunikasi Telephone	101.913.900,00	(101.913.900,00)	-
24.	Alat Komunikasi Sosial	54.975.000,00	(54.975.000,00)	-
25.	Sumber Tenaga	223.000.000,00	(92.916.667,00)	130.083.333,00
26.	Alat Kedokteran Umum	3.871.233.094,65	(3.610.140.458,65)	261.092.636,00
27.	Alat Kedokteran Gigi	336.296.121,90	(336.296.121,90)	-
28.	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	715.228.946,36	(691.005.246,36)	24.223.700,00
29.	Alat Kedokteran Bedah	662.828.174,29	(644.664.885,29)	18.163.289,00
30.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	970.364.771,00	(859.571.726,00)	110.793.045,00
31.	Alat Kedokteran THT	453.666.519,00	(453.504.540,00)	161.979,00
32.	Alat Kedokteran Mata	3.839.995,98	(3.839.995,98)	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
33.	Alat Kedokteran Bagian Penyakit			
	Dalam	1.391.584.476,00	(1.297.340.843,00)	94.243.633,00
34.	Alat Kedokteran Anak	182.716.628,57	(179.651.074,57)	3.065.554,00
35.	Alat Kedokteran Poliklinik	21.466.695,00	(21.466.695,00)	-
36.	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	50.009.000,00	(50.009.000,00)	-
37.	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	34.900.000,00	(34.900.000,00)	-
38.	Alat Kedokteran Jantung	355.272.152,65	(285.272.152,65)	70.000.000,00
39.	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.391.755.000,00	(2.391.755.000,00)	-
40.	Alat Kedokteran Nuklir	107.997.657,99	(84.211.815,99)	23.785.842,00
41.	Alat Kedokteran Gawat Darurat	116.499.386,00	(68.213.732,00)	48.285.654,00
42.	Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-	4.250.000,00
43.	Alat Kesehatan Matra Laut	16.945.500,00	(16.945.500,00)	-
44.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	194.734.170,80	(180.045.262,00)	14.688.908,80
45.	Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik-			
	Penyehatan	2.739.000,00	(2.739.000,00)	-
46.	Alat Laboratorium Hidrokimia	8.120.000,00	(4.241.335,00)	3.878.665,00
47.	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	6.442.500,13	(6.442.500,13)	-
48.	Alat Laboratorium Mekanika Tanah-			
	dan Batuan	24.696.100,00	(24.696.100,00)	-
49.	Alat Laboratorium Umum	479.686.752,00	(441.647.585,00)	38.039.167,00
50.	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.571.307,69	(1.571.307,69)	-
51.	Alat Laboratorium Patologi	202.495.000,00	(202.495.000,00)	-
52.	Alat Laboratorium Film	46.629.000,00	(46.629.000,00)	-
53.	Alat Laboratorium Makanan	35.330.200,00	(35.330.200,00)	-
54.	Alat Laboratorium Farmasi	10.094.096,00	(10.094.096,00)	-
55.	Alat Laboratorium Fisika	2.053.500,00	(68.450,00)	1.985.050,00
56.	Alat Laboratorium Pertanian	891.077.000,00	(891.077.000,00)	-
57.	Laboratorium Hematologi dan-			
	Urinalisis	1.186.900,00	(1.186.900,00)	-
58.	Instrument Probe/Sensor	15.954.200,00	-	15.954.200,00
59.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang-			
	Studi:IPA Lanjutan	78.444.800,00	(37.845.624,00)	40.599.176,00
60.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang-			
	Studi:IPA Menengah	24.000.000,00	(24.000.000,00)	-
61.	Alat Ukur Fisika Kesehatan	75.696.720,00	(75.696.720,00)	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
62.	Alat Laboratorium Cahaya, Optik,- dan Akustik	319.220.000,00	(319.220.000,00)	-
63.	Alat Keamanan	48.119.500,00	(48.119.500,00)	-
64.	Personal Computer	1.256.216.839,75	(965.150.109,75)	291.066.730,00
65.	Peralatan Mainframe	3.862.800,00	(450.660,00)	3.412.140,00
66.	Peralatan Mini Computer	3.389.128,00	(3.389.128,00)	-
67.	Peralatan Personal Computer	159.306.992,50	(126.044.078,50)	33.262.914,00
68.	Peralatan Jaringan	61.969.500,00	(61.969.500,00)	-
69.	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	1.080.900.000,00	-	1.080.900.000,00
Jumlah		36.681.493.925,25	(31.866.960.189,50)	4.814.533.735,75

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	53.330.325.615,01	54.327.874.624,26
Akumulasi Penyusutan	(7.244.826.842,00)	(6.620.255.624,00)
Nilai Buku	46.085.498.773,01	47.707.619.000,26

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	54.327.874.624,26	53.839.696.025,26
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	488.178.599,00
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	30.120.629,00	19.440.000,00
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	30.120.629,00	507.618.599,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	1.027.669.638,25	19.440.000,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	1.027.669.638,25	19.440.000,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	53.330.325.615,01	54.327.874.624,26
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	6.620.255.624,00	5.482.399.367,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	1.070.656.988,00	1.137.856.257,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	1.070.656.988,00	1.137.856.257,00
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	446.085.770,00	-
Jumlah mutasi kurang	446.085.770,00	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	7.244.826.842,00	6.620.255.624,00
Nilai Buku per 31 Desember	46.085.498.773,01	47.707.619.000,26

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Belanja modal perolehan gedung dan bangunan selama tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1.	Pembuatan bak sampah medis	1	18.245.061,00	18.245.061,00
2.	Pemasangan pagar kebun rangka-hollo	1	11.875.568,00	11.875.568,00
				30.120.629,00

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Penyusutan Rp	Nilai Buku Rp
1.	Bangunan Gedung Kantor	18.364.802.059,00	(3.794.479.294,00)	14.570.322.765,00
2.	Bangunan Gudang	601.098.457,57	(61.111.671,00)	539.986.786,57
3.	Bangunan Gedung Instalasi	41.245.765,50	(7.244.102,00)	34.001.663,50
4.	Bangunan Kesehatan	33.528.206.758,18	(3.274.305.225,00)	30.253.901.533,18
5.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	277.252.351,49	(28.187.324,00)	249.065.027,49
6.	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	112.072.468,58	(11.394.037,00)	100.678.431,58
7.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	249.470.451,22	(36.098.279,00)	213.372.172,22
8.	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Lainnya	18.245.061,00	(60.817,00)	18.184.244,00
9.	Taman	26.843.686,78	(19.339.528,00)	7.504.158,78
10.	Candi	99.212.987,69	(12.566.980,00)	86.646.007,69
11.	Tugu/Tanda Batas Administrasi	-	-	-
12.	Pagar	11.875.568,00	(39.585,00)	11.835.983,00
Jumlah		53.330.325.615,01	(7.244.826.842,00)	46.085.498.773,01

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Aset Rusak Berat/Usang	2.469.123.910,35	1.620.852.772,10
Jumlah	2.469.123.910,35	1.620.852.772,10
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Rusak Berat/Usang	(1.523.871.968,10)	(1.188.240.314,10)
Jumlah	(1.523.871.968,10)	(1.188.240.314,10)
Nilai Buku	945.251.942,25	432.612.458,00

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				
Aset Rusak Berat/Usang	1.620.852.772,10	1.442.771.138,25	594.500.000,00	2.469.123.910,35
Jumlah	1.620.852.772,10	1.442.771.138,25	594.500.000,00	2.469.123.910,35
Akumulasi Penyusutan:				
Aset Rusak Berat/Usang	1.188.240.314,10	335.631.654,00	-	1.523.871.968,10
Jumlah	1.188.240.314,10	335.631.654,00	-	1.523.871.968,10
Nilai Buku	432.612.458,00			945.251.942,25

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi aset lainnya selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	1.620.852.772,10	1.775.568.629,09
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	1.442.771.138,25	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	34.192.500,00
Jumlah mutasi tambah	1.442.771.138,25	34.192.500,00
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	594.500.000,00	188.908.356,99
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Ekstrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	594.500.000,00	188.908.356,99
Saldo harga perolehan per 31 Desember	2.469.123.910,35	1.620.852.772,10
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	1.188.240.314,10	1.267.813.880,10
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	335.631.654,00	34.192.500,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	335.631.654,00	34.192.500,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Penyesuaian akumulasi penyusutan	-	113.766.066,00
Jumlah mutasi kurang	-	113.766.066,00
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	1.523.871.968,10	1.188.240.314,10
Nilai Buku per 31 Desember	945.251.942,25	432.612.458,00

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.781.896,00, dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.330.134,00.

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	1.408.245,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan		
Kesehatan PNS	176.132,00	-
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan		
Kesehatan PPPK	1.775.210,00	-
Sub-jumlah	1.951.342,00	1.408.245,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Tagihan Telepon	886.230,00	900.896,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Air	351.696,00	371.320,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Listrik	11.592.628,00	9.649.673,00
Sub-jumlah	12.830.554,00	10.921.889,00
Jumlah	14.781.896,00	12.330.134,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp53.152.015.156,84 dan Rp55.364.064.422,62.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.815.203.250,53 dan Rp2.294.028.513,39.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	1.804.398.197,00	1.756.272.913,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.805.053,53	9.206.804,39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	528.548.796,00
Jumlah	1.815.203.250,53	2.294.028.513,39

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian pendapatan retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Umum	98.124.500,00	76.693.444,00
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN		
Kapitasi	1.551.345.697,00	1.545.117.269,00
Non Kapitasi	104.551.000,00	64.026.900,00
KBS	21.955.000,00	56.645.000,00
Prolanis	28.422.000,00	13.790.300,00
Jumlah	1.804.398.197,00	1.756.272.913,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan pendapatan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	98.124.500,00	76.693.444,00	27,94
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN			
Kapitasi	1.551.345.697,00	1.545.117.269,00	0,40
Non Kapitasi	104.551.000,00	64.026.900,00	63,29
KBS	21.955.000,00	56.645.000,00	(61,24)
Prolanis	28.422.000,00	13.790.300,00	106,10
Jumlah	1.804.398.197,00	1.756.272.913,00	2,74

Perbandingan jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	98.124.500,00	98.124.500,00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN			
Kapitasi	1.551.345.697,00	1.551.345.697,00	-
Non Kapitasi	104.551.000,00	97.618.000,00	6.933.000,00
KBS	21.955.000,00	21.955.000,00	-
Prolanis	28.422.000,00	28.422.000,00	-
Jumlah	1.804.398.197,00	1.797.465.197,00	6.933.000,00

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp6.933.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	10.805.053,53	9.206.804,39
Jumlah	10.805.053,53	9.206.804,39

Perbandingan pendapatan lain-lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Bunga Bank	10.805.053,53	9.206.804,39	17,36
Jumlah	10.805.053,53	9.206.804,39	17,36

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO	LRA	
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	10.805.053,53	10.805.053,53	-
Jumlah	10.805.053,53	10.805.053,53	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan -- BOK	-	528.548.796,00
Jumlah	-	528.548.796,00

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	528.548.796,00	(100,00)
Jumlah	-	528.548.796,00	(100,00)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	408.294.000,00	(408.294.000,00)
Jumlah	-	408.294.000,00	(408.294.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp209.007.254,00.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.341.840.576,10 dan Rp5.818.740.750,26.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pegawai	1.031.903.344,00	865.284.911,00
Beban Barang dan Jasa	1.374.106.791,05	1.068.778.864,65
Beban Penyusutan & Amortisasi	3.935.830.441,05	3.884.676.974,61
Jumlah	6.341.840.576,10	5.818.740.750,26

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.735.467,00	8.555.920,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	19.992.893,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	49.162.637,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	960.012.347,00	856.728.991,00
Jumlah	1.031.903.344,00	865.284.911,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.735.467,00	8.555.920,00	(68,03)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	19.992.893,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	49.162.637,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	960.012.347,00	856.728.991,00	12,06
Jumlah	1.031.903.344,00	865.284.911,00	19,26

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

	2025		
Uraian	LO	LRA	Selisih
	Rp	Rp	Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.735.467,00	-	2.735.467,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	19.992.893,00	-	19.992.893,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	49.162.637,00	49.162.637,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	960.012.347,00	-	960.012.347,00
Jumlah	1.031.903.344,00	49.162.637,00	982.740.707,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp982.740.707,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Barang:		
Beban Bakar dan Pelumas	9.680.500,00	-
Beban Bahan - Barang dalam Proses	-	29.206.863,00
Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-
Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	45.791.728,00	38.223.633,40
Beban Alat Tulis Kantor	41.928.370,67	45.922.822,00
Beban Cetak dan Pengadaan	22.243.826,00	10.656.500,00
Beban Benda Pos	2.030.000,00	1.577.000,00
Beban Perabot Kantor	46.666.031,94	32.163.865,00
Beban Alat Listrik	3.779.760,00	8.450.430,00
Beban Obat-obatan	31.583.690,64	17.203.620,50
Beban Persediaan Dalam Proses	45.823.787,80	6.355.222,75
Beban Makan dan Minuman Rapat	47.059.212,00	92.140.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas	55.294.700,00	32.466.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	131.856.950,00	-
Beban Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung		
Tempat Kerja Lainnya	-	7.570.000,00
Beban Gedung dan Bangunan - Monumen		
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	-	9.120.000,00
Beban Gedung dan Bangunan - Monumen		
Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	-	2.750.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-		
Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	305.000,00	-
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-		
Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	357.225,00	-
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-		
Peralatan Personal Computer	208.680,00	-
Sub-jumlah	484.609.462,05	333.806.456,65

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Jasa:		
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	67.268.852,00	59.190.114,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	-	-
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	64.662.500,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	243.960,00	18.466,00
Beban Jasa Pengelolaan Sampah	15.055.397,00	6.649.080,00
Beban Tagihan Telepon	10.785.443,00	900.896,00
Beban Tagihan Air	4.266.816,00	371.320,00
Beban Tagihan Listrik	113.558.962,00	9.649.673,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.652.000,00	14.652.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.533.200,00	49.381.879,00
Beban Jasa Pelayanan Non PNS	112.529.571,00	252.471.680,00
Beban Jasa Kalibrasi	18.625.800,00	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	10.000.000,00	-
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.104.000,00	-
Sub-jumlah	399.124.001,00	457.947.608,00
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Pendingin	16.305.900,00	9.863.800,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran	-	3.600.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer Personal Computer	7.570.000,00	9.300.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer Komputer Unit Lainnya	9.995.000,00	2.995.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Kesehatan	21.284.250,00	11.766.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	3.610.830,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.568.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.400.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	187.732.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	9.074.250,00	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4.732.598,00	-
Sub-jumlah	282.273.328,00	37.524.800,00
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	191.100.000,00	239.500.000,00
Sub-jumlah	191.100.000,00	239.500.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	17.000.000,00	-
Sub-jumlah	17.000.000,00	-
Jumlah	1.374.106.791,05	1.068.778.864,65

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Barang	484.609.462,05	333.806.456,65	45,18
Beban Jasa	399.124.001,00	457.947.608,00	(12,85)
Beban Pemeliharaan	282.273.328,00	37.524.800,00	652,23
Beban Perjalanan Dinas	191.100.000,00	239.500.000,00	(20,21)
Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/Masyarakat	17.000.000,00	-	-
Jumlah	1.374.106.791,05	1.068.778.864,65	28,57

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025	
	LO	LRA
	Rp	Rp
Beban Barang dan Jasa	1.374.106.791,05	2.377.568.105,00
Jumlah	1.374.106.791,05	2.377.568.105,00

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.003.461.313,95 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

E.2.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.796.229.069,05	2.746.820.717,61
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.139.601.372,00	1.137.856.257,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	-	-
Jumlah	3.935.830.441,05	3.884.676.974,61

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Umum	98.124.500,00	76.693.444,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.551.345.697,00	1.545.117.269,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Non Kapitasi)	97.618.000,00	64.026.900,00
Pendapatan Pelayanan JKN (KBS)	21.955.000,00	56.645.000,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Prolanis)	28.422.000,00	13.790.300,00
Sub-jumlah	1.797.465.197,00	1.756.272.913,00
Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Bunga Bank	10.805.053,53	9.206.804,39
Sub-jumlah	10.805.053,53	9.206.804,39
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional-		
Kesehatan (BOK) - Bruto	408.294.000,00	528.548.796,00
Sub-jumlah	408.294.000,00	528.548.796,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	237.721.347,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	407.449.420,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(8.782.234,00)	-
Sub-jumlah	636.388.533,00	-
Jumlah	2.852.952.783,53	2.294.028.513,39

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	49.162.637,00	51.288.247,00
Sub-jumlah	49.162.637,00	51.288.247,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	494.188.536,00	-
Belanja Barang dan Jasa BOK	280.879.693,00	366.513.007,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.602.499.876,00	1.488.932.848,00
Sub-jumlah	2.377.568.105,00	1.855.445.855,00
Jumlah	2.426.730.742,00	1.906.734.102,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.680.500,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-		
Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor		
Lainnya	131.856.950,00	-
Belanja Tagihan Telepon	10.800.109,00	-
Belanja Tagihan Air	4.286.440,00	-
Belanja Tagihan Listrik	111.616.007,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/		
Majalah	1.104.000,00	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan		
Perizinan	11.533.200,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat		
Bantu-Electric Generating	3.610.830,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor		
Kendaraan Dinas Bermotor		
Perorangan	7.568.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor		
Kendaraan Bermotor Penumpang	14.400.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor-		
Kendaraan Bermotor Khusus	187.732.500,00	-
Jumlah	494.188.536,00	-

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
ASN	488.805.961,00	578.392.029,80
Non-ASN	111.458.726,00	243.272.673,00
PPPK	472.614.631,00	225.949.546,20
Sub-jumlah	1.072.879.318,00	1.047.614.249,00
Belanja Barang		
Belanja Alat Tulis Kantor	40.489.304,00	32.863.840,00
Belanja Bahan Kebersihan	48.917.781,00	35.807.880,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	45.100.123,00	29.206.863,00
Belanja Bahan Laboratorium	46.266.909,00	42.762.695,00
Belanja Obat	31.870.652,00	15.748.692,00
Belanja Benda Pos (Materai)	2.500.000,00	2.000.000,00
Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan	19.192.936,00	13.707.390,00
Belanja Alat Listrik	11.466.650,00	8.450.430,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Tinta Printer	13.515.134,00	13.343.550,00
Belanja Gas LPG	-	-
Belanja Makanan dan Minum	13.645.064,00	6.792.500,00
Sub-jumlah	272.964.553,00	200.683.840,00
Belanja Jasa		
Belanja e-Puskesmas	14.652.000,00	14.652.000,00
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas Jasa	20.777.018,00	8.555.920,00
Belanja Jasa Pengangkutan Sampah Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00
Belanja Jasa Survey Kepuasan Pasien	17.000.000,00	15.000.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	12.655.397,00	4.249.080,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah RT	-	-
Belanja Jasa Penyusunan SLF	-	49.381.879,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34.973.500,00	29.662.500,00
Belanja Peningkatan Kapasitas	32.295.352,00	59.190.114,00
Administrasi Bank	243.960,00	18.466,00
Belanja Tagihan Listrik	-	-
Belanja Persalinan	-	-
Sub-jumlah	154.497.227,00	203.109.959,00
Belanja Pemeliharaan		
Belanja Perbaikan Gedung Puskesmas	21.284.250,00	11.766.000,00
Pemeliharaan Rumah Tangga	9.074.250,00	5.827.500,00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	-	-
Pemeliharaan Alat Pendingin	16.305.900,00	4.036.300,00
Pemeliharaan Alat Kedokteran	4.732.598,00	3.600.000,00
Pemeliharaan Personal Komputer	7.570.000,00	9.300.000,00
Pemeliharaan Printer	9.995.000,00	2.995.000,00
Belanja Pengisian Tabung Apar	4.570.980,00	-
Belanja Jasa Pembuatan Video Profil Puskesmas	10.000.000,00	-
Belanja Kalibrasi	18.625.800,00	-
Sub-jumlah	102.158.778,00	37.524.800,00
Jumlah	1.602.499.876,00	1.488.932.848,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.059.212,00	92.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	191.100.000,00	239.500.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN	1.070.845,00	9.199.007,00
Belanja Bahan dan Penyiapan PMT	41.019.636,00	25.174.000,00
Belanja SIMPUS	-	-
Belanja Bahan Praktek	630.000,00	500.000,00
Belanja Tagihan Telepon	-	-
Jumlah	280.879.693,00	366.513.007,00

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.852.952.783,53	2.294.028.513,39
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	2.426.730.742,00	1.906.734.102,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	426.222.041,53	387.294.411,39

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Perolehan Peralatan & Mesin	306.952.875,00	135.103.000,00
Perolehan Gedung & Bangunan	30.120.629,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	337.073.504,00	135.103.000,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal Peralatan- dan Mesin APBD:		
Belanja Modal Personal Computer	123.199.999,00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	18.999.998,00	-
Sub-jumlah	142.199.997,00	-
Belanja Modal Peralatan dan- Mesin BLUD:		
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	48.992.406,00	10.853.000,00
Belanja Modal Personal Komputer	31.400.000,00	78.450.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.850.990,00	26.360.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pekerjaan Pagar)	-	19.440.000,00
Belanja Modal Alat Studio	3.955.000,00	-
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.905.002,00	-
Belanja Modal Alat Pendingin	9.768.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Personal	31.881.480,00	-
Sub-jumlah	164.752.878,00	135.103.000,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan		
Belanja Bak Sampah Medis	18.245.061,00	-
Belanja Pagar Kebun Rangka Hollo	11.875.568,00	-
Sub-jumlah	30.120.629,00	-
Jumlah	337.073.504,00	135.103.000,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	337.073.504,00	135.103.000,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(337.073.504,00)	(135.103.000,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Masuk Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	68.086.394,00	108.638.807,00
Jumlah Arus Masuk Kas untuk Aktivitas Transitoris	68.086.394,00	108.638.807,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Keluar Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	68.086.394,00	108.638.807,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	68.086.394,00	108.638.807,00

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	68.086.394,00	108.638.807,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	68.086.394,00	108.638.807,00
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Transitoris	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp199.286.746,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas masing-masing per 1 Januari 2025 dan 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-nomor 040 01.05.00058-9	439.158.473,99	297.714.604,60
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-nomor 1590081524	199.286.746,00	88.539.204,00
Jumlah	638.445.219,99	386.253.808,60

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp528.307.011,52 dan Rp638.445.219,99.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-nomor 040 01.05.00058-9	450.055.341,52	439.158.473,99
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-nomor 1590081524	78.251.670,00	199.286.746,00
Jumlah	528.307.011,52	638.445.219,99

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.364.064.422,62 dan Rp58.114.474.595,85. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan audit Puskesmas tahun 2024.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.526.637.325,57 dan Rp3.524.712.236,87. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada Puskesmas yang dapat diakibatkan oleh mekanisme pencatatan perolehan persediaan ataupun kesalahan dalam pencatatan persediaan. Perincian koreksi nilai persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Obat-Obatan	29.405.082,57	(40.264.129,49)
Suku Cadang Alat Kedokteran	(53.300.942,22)	(33.910.230,04)
Suku Cadang Alat Laboratorium	(209.905.731,81)	(161.541.627,84)
Bahan Bakar dan Pelumas	(4.891.250,00)	18.704.750,00
Bahan Cetak	(83.532.789,12)	79.703.789,00
Bahan Lainnya	138.693.620,20	-
Jumlah	(183.532.010,38)	(137.307.448,37)

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi selisih revaluasi aset tetap mencerminkan koreksi atas nilai aset tetap pada Puskesmas yang dapat diakibatkan oleh mekanisme revaluasi aset tetap ataupun kesalahan dalam pencatatan nilai aset tetap. Perincian koreksi aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Hecting Set	-	16.495.000,00
Mobil Pusling	-	358.600.000,00
Examination Table	-	18.523.600,00
Fire Extinger	-	2.500.000,00
Emergency Kit	-	45.843.386,00
Suction	-	14.000.000,00
Nebulizer	-	-
ECG Machine	-	-
Printer	-	-
Genset	-	-
Stethoscope (Alat Kedokteran Umum)	-	-
Pulse Oxymeter	-	42.611.218,00
Alat Kedokteran umum lainnya	-	-
Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	-	-
Instrument Trolley, Stainless Steel	-	-
Blood Pressure Meter/Tensimeter	-	-
Elektronik Thermometer	-	-
Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	-	-
Thermometer Badan	-	-
P.C Unit	-	-
Lap Top	-	-
Bangunan kklinik Puskesmas (Dauh Yeh Cani)	-	-
Pengolahan dan Pemurnian	-	-
Akum Penyusutan Gedung	-	-
Akum Penyusutan Candi/Tugu Peringatan	-	-
Akum Barang Rusak	-	-
Jumlah	-	498.573.204,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.3.3 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas di Kas Daerah	233.586.347,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	402.802.186,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	209.007.254,00	-
Alat Kantor Lainnya	375.390.389,00	-
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	673.566.667,00	-
Peralatan Studio Audio	27.832.500,00	-
Alat Kedokteran Umum	253.903.297,00	-
Alat Kedokteran Bedah	7.266.260,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	68.392.790,00	-
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	130.518.766,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat	13.500.000,00	-
Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-
Penambahan Pekerjaan Gedung	-	488.178.599,00
Koreksi Saldo Ekuitas Awal **)	98.103.614,17	-
Jumlah	2.498.120.070,17	488.178.599,00

*) Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp209.007.254,00. Nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi penerimaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.

**) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merekonsiliasi selisih sebesar Rp98.103.613,17 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

URTD PUSKESMAS AMIANSEMAL I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.4. Kenaikan (Penurunan) Ekuitas

Kenaikan (penurunan) ekuitas diperoleh dari pengurangan antara Surplus (Defisit) - LO dan dampak akumulatif perubahan kebijakan akuntansi/keputusan mandatar. Penurunan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.212.049.285,78 dan Rp2.750.410.173,23.

G.5. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari pengurangan antara ekuitas awal dan kenaikan (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp63.162.015.158,94 dan Rp65.364.094.422,62.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Revisi Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diperiksa untuk diterbitkan tanggal 14 April 2025.



Mengujut, 14 April 2025

Kepala URTD-Puskesmas Amiansemal I

Dr. Nelly Hafriadewi

NP. NIS 587703162003122013

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00026/2.1390/LHP/11/1831-1/1/IV/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Abianmatmal I

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abianmatmal I ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan pertutupan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Audit Independen Nomor 00026/2.1390/AU.3/11/1831-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang risiko material manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemaknaan atau pengeluaran yang tidak diotorisasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otocitas manajemen dan dicatat secara tepat untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, ketidakruan atau ketidakakuratan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskesmas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai.
2. Tata kelola pembelian yang perlu ditingkatkan.

Rincian atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1631

Dempasar, 14 April 2026

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan poin-poin sebagai berikut.

1. Pengelolaan Aset Tetap yang Belum Sepenuhnya Memadai

Pengelolaan aset tetap dan persediaan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, serta didukung dengan pencatatan yang akurat dan mutakhir. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana penyimpanan perlu dijaga agar tidak menimbulkan risiko terhadap kualitas aset maupun persediaan, serta disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan aset tetap pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditetapkan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset dalam kondisi rusak, namun belum mendapat penanganan lebih lanjut, di antaranya:

- a. Lemari es merek Daikin Inverter pembelian tahun 2020, dengan kode aset 1.3.3.5.3.4.1 dan nomor registrasi 5.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemeliharaan aset belum dilakukan secara optimal, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran operasional serta menurunkan manfaat ekonomis dari aset yang dimiliki.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditetapkan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset yang belum dilengkapi dengan nomor inventaris, di antaranya:

- a. Meubelantian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemeliharaan aset masih perlu dioptimalkan, sehingga berpotensi menjaga manfaat ekonomis dari aset yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan penanganan dan perbaikan atas aset tetap yang mengalami kerusakan ringan atau mengajukan penghapusan apabila kondisi aset tetap tergolong rusak berat;
2. Melakukan inventarisasi ulang dan melengkapi seluruh aset tetap dengan nomor inventaris secara memadai;
3. Meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset tetap.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyatakan akan menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan atau pengajuan penghapusan terhadap aset tetap yang mengalami kerusakan serta meningkatkan pemeliharaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap.



2. Tata Kelola Persediaan yang Perlu Ditingkatkan

Pengelolaan persediaan harus dilakukan secara tertib dan didukung dengan pencatatan yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang andal dan dapat diertanggungjawabkan. Selain itu, kondisi sarana penyimpanan harus memadai untuk menjaga kualitas persediaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan persediaan pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan persediaan obat belum didukung oleh sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal. Pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai sarana rekapitulasi, sementara sistem E-Puskesmas yang tersedia baru dimanfaatkan untuk mencatat transaksi obat keluar dan belum digunakan secara menyeluruh dalam pengelolaan persediaan. Akibatnya, data yang dihasilkan dari sistem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fisik persediaan obat yang sebenarnya. Selain itu, pengolahan dan konsolidasi data persediaan masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan (Puskesmas Induk, Pustu, dan gudang), sehingga penyusunan informasi stok secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyatakan akan melanjutkan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem E-Puskesmas, melakukan integrasi pencatatan persediaan, melaksanakan rekonsiliasi secara berkala, serta meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY



.....

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Kepala Puskesmas

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 60

**Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	dr. I Gede Jaya Putra
Alamat Kantor	Jl. Krasan, Sodang, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali 80362
Alamat domisi	Jl. Kapten Japa no 32 Denpasar
Nomor telepon	081606621350
Jabatan	Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal II
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal II telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal II telah dimuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal II tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak mengabaikan informasi atau fakta material
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Abiansemal II

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II



dr. I Gede Jaya Putra
NIP. 197106152003121010

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00027/2.1386/AU.5/11/1831-1/1/17/2028

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal II ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk (khusus kebijakan akuntansi signifikan).

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

kelangsungan usaha; kedua) manajemen memiliki intent untuk melakukan Puskemas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Risiko yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Puskemas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dipektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Puskemas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran penilaian akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Puskemas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Puskemas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mendeskripsikan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



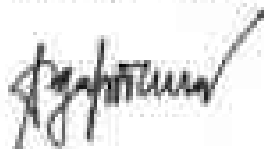
Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola keuangan, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

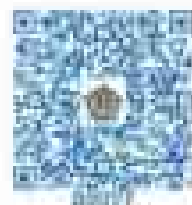
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00027/Q.1396/LHP/11/1631-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maratbura
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1031

Dengkasar, 14 April 2026



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1	381.000.000,00	385.222.033,00	100,43	306.211.897,00
Lain-Lain PAD yang Sah	B.1.2	2.150.000,00	3.142.800,30	146,18	3.678.900,66
Pendapatan Transfer Pemerintah					
Pusat	B.1.3	-	585.212.000,00	-	393.266.176,00
JUMLAH PENDAPATAN		383.150.000,00	1.573.576.893,30	150,05	1.306.156.991,66
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	53.180.000,00	53.180.000,00	100,00	57.682.880,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	3.127.002.781,00	1.758.888.861,00	56,28	1.164.000.600,00
Jumlah Belanja Operasi		3.180.202.781,00	1.811.668.861,00	85,10	1.211.742.720,00
BELANJA MODAL					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	479.002.500,00	341.122.886,00	71,20	131.287.430,00
Belanja Gedung dan Sempunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Pipa dan Jaringan		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		479.002.500,00	341.122.886,00	71,20	131.287.430,00
JUMLAH BELANJA		3.659.344.831,00	2.152.891.747,00	80,96	1.343.030.150,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.576.194.831,00)	(579.314.853,70)	34,87	163.126.821,66
PEMBAYARAN	B.3				
PENERIMAAN PEMBAYARAN					
Penggunaan Gada Anggaran					
Lain Tahun Sebelumnya	B.3.1	-	-	-	206.562.787,66
Pembayaran Neto		-	-	-	206.562.787,66
Sisa Lebih Pembiayaan-	B.4				
Anggaran – SILPA		(1.576.194.831,00)	(579.314.853,70)	34,87	386.896.809,61

Mangupura, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II



UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	309.009.009,51	309.009.787,80
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(209.095.009,51)	(209.009.787,80)
Sub-jumlah		-	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SALPA (DOKPA)	C.3	(579.414.005,70)	309.009.009,51
Sub-jumlah		(579.414.005,70)	309.009.009,51
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	751.117.002,51	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	171.702.215,81	309.009.009,51


Mangapine, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II
dr. I Gede Jaka Putra
NIP. 197706182003121010

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas di BLUD		146.666.286,81	154.516.199,51
Kas Dana BOK Puskesmas		25.035.929,00	215.180.410,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		171.702.215,81	369.696.609,51
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang dari Kegiatan Operasional - Bruto		18.638.900,00	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Piutang dari Kegiatan Operasional - Neto		18.638.900,00	-
Persediaan	D.3	560.854.119,77	444.659.632,91
Jumlah Aset Lancar		751.195.235,58	814.356.242,42
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	-	-
Peralatan dan Mesin	D.4.2	12.517.044.416,86	11.830.685.697,86
Gedung dan Bangunan	D.4.3	4.526.819.656,32	4.526.819.656,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	D.4.4	44.053.174,18	44.053.174,18
Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah Harga Perolehan		17.087.917.247,36	16.401.558.528,36
Akumulasi Penyusutan		(12.116.945.120,06)	(11.736.069.688,06)
Nilai Buku Aset Tetap		4.970.972.127,30	4.665.488.840,30
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan			
Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
Aset Lainnya		835.136.973,00	375.890.973,00
Jumlah Harga Perolehan		835.136.973,00	375.890.973,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(824.369.440,00)	(375.890.973,00)
Nilai Buku Aset Lainnya		10.767.533,00	-
Jumlah Aset Non-Lancar		4.981.739.660,30	4.665.488.840,30
JUMLAH ASET		5.732.934.895,88	5.479.845.082,72

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Pembiayaan Pihak Ketiga		-	-
Utang Relaya	0.6	53.573.497,00	52.709.819,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		53.573.497,00	52.709.819,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		53.573.497,00	52.709.819,00
EKUITAS			
Ekuitas	0.7	5.579.001.398,88	5.437.135.263,72
Jumlah Ekuitas		5.579.001.398,88	5.437.135.263,72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.732.934.895,88	5.479.845.082,72

Madiqatwa: 14 April 2026
Kecala UPTD Puskesmas Abiansemal II



Dr. I Gede Jaya Putra
NIP. 197506182003121010

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIKSEMAL 8
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah sesuai dinyatakan oleh)

Unian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	E.1.1	1.000.880.980,00	909.211.897,00	91.669.083,00	10,41
Lain-lain PAD yang Sah	E.1.2	3.143.800,00	3.878.000,00	(534.199,99)	(14,07)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	E.1.4	-	583.296.178,00	(583.296.178,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		1.007.000.790,00	1.506.156.981,00	(499.156.188,00)	(33,14)
BEBAN	E.2				
Beban Pegawai	E.2.1	301.485.817,00	301.142.481,00	343.336,00	0,11
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	1.268.534.488,53	852.805.344,00	415.729.144,53	48,75
Beban Penyusutan	E.2.3	829.353.099,00	647.141.182,12	182.211.916,88	28,16
Jumlah Beban		2.601.413.014,53	1.651.092.987,12	950.320.027,41	57,55
Surplus (Defisit) dan Regiutan Operasional		(1.594.406.221,23)	(305.535.945,47)	(1.288.870.275,76)	385,33
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyediaan/ Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit Penyediaan/ Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dan Regiutan Non-Operasional		-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.594.406.221,23)	(305.535.945,47)	(1.288.870.275,76)	385,33
Pos Luar Biasa		-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
Beban Luar Biasa		-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) - LO		(1.594.406.221,23)	(305.535.945,47)	(1.288.870.275,76)	385,33



Mengupuk, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Abiksemal 8

Dr. I. Gede Jaya Putra
NIP. 197108152000121010

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		985.222.093,00	909.211.897,00
Lain-lain PAD yang Sah		3.142.800,30	3.678.906,65
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		585.212.000,00	593.266.178,00
Penerimaan Dana APBD		596.600.883,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>2.170.177.776,30</u>	<u>1.506.156.981,65</u>
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Beban Pegawai		53.180.000,00	57.682.065,00
Beban Barang dan Jasa		1.758.688.861,00	1.154.060.660,00
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>1.811.868.861,00</u>	<u>1.211.742.725,00</u>
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	<u>358.308.915,30</u>	<u>294.414.256,65</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		341.122.899,00	131.287.435,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>341.122.899,00</u>	<u>131.287.435,00</u>
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		<u>(341.122.899,00)</u>	<u>(131.287.435,00)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		<u>-</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fisik Kelapa (PFK)		30.645.572,71	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>30.645.572,71</u>	<u>-</u>
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fisik Kelapa (PFK)		30.645.572,71	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>30.645.572,71</u>	<u>-</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		<u>-</u>	<u>-</u>
RENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		17.185.016,30	183.126.801,88
Pembiayaan Suku BOK Tahap 1 dan DJPK	F.6	(318.180.410,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	<u>369.696.609,81</u>	<u>369.696.787,88</u>
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.7	<u>171.762.215,81</u>	<u>369.696.609,81</u>

Mangrove, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II



dr. I Gede Jaya Putra
NIP. 197106182003121010

UPTD PUSKESMAS ABIANSAMAL II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
EKUITAS AWAL	G.1	5.427.135.263,72	5.426.401.340,97
SURPLUS (DEFISIT) / LO	G.2	(1.854.408.331,33)	(156.538.686,47)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN- KESALAHAN MENDASAR:	G.3		
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.1		
Bahan Bakar Minyak		-	(4.343.930,00)
Bahan Bakar dan Pelumas		24.894.000,00	-
Bahan Lainnya		231.771.237,28	-
Stok Cadang Alat Kesehatan		(177.500.440,00)	(66.509.231,82)
Bahan Cetak		(1.690.000,00)	(2.322.000,00)
Obat		(27.362.422,28)	3.778.587,40
Jumlah Koreksi Nilai Persediaan		50.062.394,35	(63.873.319,22)
Koreksi Saldo Realisasi Aset tetap	G.3.2	-	-
Koreksi Lain-Lain	G.3.3		
Kas di Daerah		221.409.848,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		375.111.037,00	-
Penempatan Dana BKM 7)		270.021.590,00	-
Sumber Tenaga		182.040.000,00	-
Alat Kesehatan Umum		103.972.854,00	91.826.818,00
Alat Kesehatan Gajah		13.567.200,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		18.868.000,00	13.003.385,00
Alat Kesehatan Bagian Penyakit Dalam		190.518.708,00	-
Alat Kesehatan Anak		61.325,00	-
Alat Kesehatan Badan Jantung		4.250.000,00	71.400.000,00
Alat Laboratorium Penunjang		201.000.000,00	-
Alat Kesehatan Gawat Darurat		-	45.543.088,00
Alat Kesehatan Penyakit Dalam		-	70.800.000,00
Koreksi Saldo Awal		84.309.444,04	-
Jumlah Koreksi Lain-lain		1.659.261.982,04	202.526.880,00
KENAIKAN (PERURUNAN) EKUITAS	G.4	251.325.135,15	133.652,75
EKUITAS AKHIR	G.5	<u>5.678.061.398,89</u>	<u>5.427.135.263,72</u>

Mangrove, 14 Apr 2025
Revisi UPTD Puskesmas Abiansamal II



Dr. I Gusti Jera Putra
NIP. 19708152003121010

Catatan atas laporan keuangan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Abiansemal II

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Abiansemal II didirikan pada tanggal 22 Maret 1984 pada awalnya bernama Puskesmas Sedang. Setelah berdirinya Puskesmas Sedang yang merupakan pengembangan wilayah kecamatan dari Puskesmas Blahkiuh yang sekarang menjadi UPTD Puskesmas Abiansemal II. Pada tanggal 23 Desember 2000 terjadi pengembangan wilayah kerja menjadi 2 wilayah yaitu wilayah Puskesmas Abiansemal II yang terdiri dari Desa Sibang Gede, Sibang Kaja, Darmasaba dan khusus untuk wilayah Puskesmas Sedang mewilayahi antara lain Desa Mambal, Mekar Bhuana, Sedang, Angantaka, dan Desa Jagapati. Puskesmas Sedang berubah nama menjadi UPTD Puskesmas Abiansemal II yang beralamat di Jalan Raya Krasan No 38, Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tanggal 6 Desember 2019 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020, UPTD Puskesmas Abiansemal II ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Abiansemal II adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Badung;
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Badan Layanan Umum Daerah dan Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Abiansemal II Nomor 445/02/PUSKABSII/2025 Tentang Struktur Organisasi dan Tim Kerja Puskesmas Abiansemal II Dalam Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

Sebagai dasar pelaksanaan tugas pegawai, telah ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II Nomor 445/08/PUSKABSII/2025 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Tambahan Pegawai UPTD Puskesmas Abiansemal II Tahun 2025 tertanggal 2 Januari 2025. Kemudian dasar ini terdapat penambahan yang ditetapkan pada Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II Nomor 445/16/PUSKABSII/2025 tentang Penambahan Penetapan Tugas Pokok dan Tambahan Pegawai UPTD Puskesmas Abiansemal II Tahun 2025.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 173 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 44 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 122 orang
Tenaga Kontrak	: 3 orang
<i>Internship</i>	: 4 orang

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 0 unit
Kendaraan Roda Dua	: 6 unit
Mobil Ambulance	: 7 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 4 unit
Puskesmas/Polindes	: 0 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A 1.2 Visi, Misi, Falsafah, Tata Nilai, Kebijakan Mutu, Tujuan UPTD Puskesmas Abiansemal II

1. Visi "Terwujudnya masyarakat sehat dan mandiri di wilayah UPT Puskesmas Abiansemal."
2. Misi
 - a. Menerapkan sistem manajemen mutu Puskesmas yang akuntabel dan berkelanjutan.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
 - c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
 - d. Membina kemitraan dengan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.
3. Motto

Motto UPTD Puskesmas Abiansemal II adalah Pelayanan "CINTA" untuk hidup sehat

 - a. C: Cakap dalam pelayanan
 - b. I: Indah dalam penampilan
 - c. N: Norma selalu yang dikedepankan
 - d. T: Tanggap dalam masalah
 - e. A: Aktif mencari informasi
4. Tata Nilai

Tata Nilai UPTD Puskesmas Abiansemal II

 - a. Kedisiplinan
 - b. Kebersihan
 - c. Kebersamaan atau kekompakan

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

5. Tujuan

Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Puskesmas Abiansemal II bertujuan untuk mewujudkan masyarakat.

- a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.
- b. Mampu menjangkau pelayanan Kesehatan bermutu.
- c. Hidup dalam lingkungan sehat.
- d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

6. Sasaran

Sasaran strategis yang dilakukan untuk mencapai kebijakan, visi dan misi UPTD Puskesmas Abiansemal II adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan penempatan SDM sesuai kompetensi.
- b. Menyediakan, memelihara, dan pemanfaatan sarana prasarana kesehatan secara maksimal.
- c. Mengembangkan layanan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.
- d. Menyelenggarakan program upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat meliputi promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga termasuk KB dan pengobatan dasar serta upaya kesehatan masyarakat lainnya sesuai kebutuhan.
- e. Kerjasama lintas sektor untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

7. Program

Sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan, UPTD Puskesmas Abiansemal II mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Abiansemal yaitu terwujudnya Kecamatan Abiansemal yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Puskesmas Abiansemal II telah menyelenggarakan Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama. Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang telah dilaksanakan terdiri dari Program Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial meliputi Upaya Promosi Kesehatan dan Upaya kesehatan Sekolah (UKS/UKGS), Upaya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana (KIA/KB), Upaya Pelayanan Gizi dan Upaya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) serta perawatan kesehatan masyarakat. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat seperti Upaya Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Indera (Mata dan THT), Upaya Kesehatan Lansia, Upaya Kesehatan gigi masyarakat, Upaya pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, upaya kesehatan kerja dan Upaya Kesehatan Olah Raga Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan yang dilaksanakan adalah pelayanan rawat jalan tingkat pertama (Layanan Poli Umum, Poli Gigi, Layanan KIA/KB, Imunisasi, layanan IMS-VCT, serta konseling), layanan tindakan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Susunan organisasi UPTD Puskesmas Abiansemal II dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nomor 445/02/PUSKABSII/2025 Tentang Tentang Struktur Organisasi dan Tim Kerja Puskesmas Abiansemal II Dalam Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Susunan organisasi sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| 1. Kepala UPTD | : dr. I Gede Jaya Putra |
| 2. PJ Klaster I (Manajemen) | : I Nyoman Tirtayasa, S.KM |
| a. Manajemen Inti | : dr. A.A Bulan Ginitri |
| b. Manajemen SDM | : Ni Luh Komang Mariasih, S.KM |
| c. Manajemen Supras & Perbekelan Kesehatan | : Wayan Suarsana, A.Md.Kep |
| d. Manajemen Mutu Pelayanan | : dr. A.A Bulan Ginitri |
| e. Manajemen Keuangan & Aset/BMD | : drg. A.A Made Agung Negara |
| f. Manajemen Sistem Informasi Digital | : Ns. I G A A Suciptawati, S.Kep. |
| g. Manajemen Ketatausahaan | : I.B Tresna Mayadi, S.KM |
| h. Manajemen Jejaring | : drg. Putri Kartika Dusak |
| 3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak) | : dr. Wijaya Kusuma, S.Ked |
| a. Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas | : Ni Nym Maniyanti, A.Md.Keb |
| b. Balita dan Anak Prasekolah | : Bdn. I Ketut Nenik Mulyatini |
| c. Anak Usia Sekolah & Remaja | : Bdn. I Ketut Nenik Mulyatini |
| 4. PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia) | : dr. Putu Eva Citraningsih |
| a. Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa | : D.W.A Rai Wulandari, A.Md.Kep |
| b. Pelayanan Lanjut Usia | : Ns. Kurnia Widiastuti Karang |
| 5. PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan) | : I Komang Sanjaya, S.Si |
| a. Kesehatan Lingkungan | : Komang Sanjaya, S.Si |
| b. Suveilens | : I Gst Ayu Md Astuti, A.Md.Kep |
| 6. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster) | : dr. I Made Dwi Hendrayana Surya, S.Ked |
| a. Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut | : drg. Paraseta Mulya |
| b. Layanan Gawat Darurat | : GAA. Kd. Dwi Pradnyawati |
| c. Layanan Kefarmasian | : Apt. I Putu Wahyu Pradipta |
| d. Layanan Laboratorium | : Ni Luh Kadek Wahyu Kartika |
| e. Pelayanan Krisis Kesehatan | : dr. Putu Eva Citraningsih |

A 1.4 Dasar Hukum

Adapun Peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Abiansemal II adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terutama didorong oleh adanya komponen pendapatan yang tidak dianggarkan pada awal periode, yaitu pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berupa penerimaan bunga bank, yang memberikan kontribusi tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 sudah melebihi target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 100,43 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah ikut serta melampaui target dengan tingkat realisasi mencapai 146,18 persen serta didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pusat sebesar 0 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja komponen utama pendapatan yang melampaui target, khususnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, tetapi juga didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mendorong total realisasi pendapatan menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 160,05 persen

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	981.000.000,00	985.222.093,00	100,43
Lain-lain PAD yang Sah	2.150.000,00	3.142.800,30	146,18
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	585.212.000,00	-
Jumlah	983.150.000,00	1.573.576.893,30	160,05

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 8,36 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Namun, terjadi penurunan terjadi pada pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 14,57 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 1,36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pada komponen ini terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	985.222.093,00	909.211.897,00	8,36
Lain-lain PAD yang Sah	3.142.800,30	3.678.906,65	(14,57)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	585.212.000,00	593.266.178,00	(1,36)
Jumlah	1.573.576.893,30	1.506.156.981,65	4,48

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang positif. Hal ini didukung oleh perencanaan dan pengelolaan pendapatan yang sangat baik, khususnya pada komponen retribusi daerah, sehingga keberhasilan pencapaian anggaran pada periode mendatang dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 83,10 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 71,20 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi	2.180.262.781,00	1.811.868.861,00	83,10
Belanja Modal	479.082.050,00	341.122.899,00	71,20
Jumlah	2.659.344.831,00	2.152.991.760,00	80,96

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 49,53 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 159,83 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 60,31 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Operasi	1.811.868.861,00	1.211.742.725,00	49,53
Belanja Modal	341.122.899,00	131.287.435,00	159,83
Jumlah	2.152.991.760,00	1.343.030.160,00	60,31

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya juga belum mampu menutupi defisit operasional tersebut.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.676.194.831,00)	(579.414.866,70)
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	(1.676.194.831,00)	(579.414.866,70)
Persentase Surplus (Defisit) Terhadap Total pendapatan	(170,49)	(36,82)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp579.414.866,70, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp369.696.609,51 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp596.600.883,00 yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp215.180.410,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp171.702.215,81. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.676.194.831,00)	(579.414.866,70)
Lain-lain	-	751.117.082,51
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(1.676.194.831,00)	171.702.215,81

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis-basis akrua, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

Basis akrual mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit-LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

Pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas akhir.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
- (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

- 1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- 2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

- (d) Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 .
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
 - (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
3. Kriteria Pengakuan Piutang
- (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
 - (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
 - (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
- (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
 - (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,50%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun - 2 tahun	10,00%
3.	Piutang Diragukan	> 2 tahun - 3 tahun	50,00%
4.	Piutang Macet	Di atas 5 tahun	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

- 1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Umum
 1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
 2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
 4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.
- b) Pendapatan Retribusi Daerah
 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal penerbitan SKR-D, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.
- c) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.
- d) Pendapatan Retribusi Daerah
 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non-modal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terus-menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (reverse) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.573.576.893,30 dan Rp1.506.156.981,65. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 160,05 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp983.150.000,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	981.000.000,00	985.222.093,00	100,43
Lain-Lain PAD yang Sah	2.150.000,00	3.142.800,30	146,18
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	585.212.000,00	-
Jumlah	983.150.000,00	1.573.576.893,30	160,05

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	985.222.093,00	909.211.897,00	108,36
Lain-lain PAD yang Sah	3.142.800,30	3.678.906,65	85,43
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	585.212.000,00	593.266.178,00	98,64
Jumlah	1.573.576.893,30	1.506.156.981,65	104,48

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	56.390.100,00	66.206.200,00
Pelayanan JKN (Kapitasi)	856.919.793,00	843.005.697,00
Pelayanan JKN (Non Kapitasi)	71.492.200,00	-
Pendapatan KBS	420.000,00	-
Jumlah	985.222.093,00	909.211.897,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

B.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	3.142.800,30	3.678.906,65
Jumlah	3.142.800,30	3.678.906,65

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	585.212.000,00	593.266.178,00
Jumlah	585.212.000,00	593.266.178,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp585.212.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp593.266.178,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.152.991.760,00 dan Rp1.343.030.160,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 80,96 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.659.344.831,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp1.811.868.861,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.211.742.725,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp341.122.899,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp131.287.435,00.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	53.180.000,00	53.180.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	2.127.082.781,00	1.758.688.861,00	82,68
Sub-jumlah	2.180.262.781,00	1.811.868.861,00	83,10
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	479.082.050,00	341.122.899,00	71,20
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	479.082.050,00	341.122.899,00	71,20
Jumlah	2.659.344.831,00	2.152.991.760,00	80,96

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	53.180.000,00	57.682.065,00	(7,80)
Belanja Barang dan Jasa	1.758.688.861,00	1.154.060.660,00	52,39
Sub-jumlah	1.811.868.861,00	1.211.742.725,00	49,53
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	341.122.899,00	131.287.435,00	159,83
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	341.122.899,00	131.287.435,00	159,83
Jumlah	2.152.991.760,00	1.343.030.160,00	60,31

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp53.180.000,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp57.682.065,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Pegawai	53.180.000,00	53.180.000,00	100,00
Jumlah	53.180.000,00	53.180.000,00	100,00

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025 Realisasi Rp	2024 Realisasi Rp	Naik (turun) %
Belanja Pegawai	53.180.000,00	57.682.065,00	(7,80)
Jumlah	53.180.000,00	57.682.065,00	(7,80)

Belanja Pegawai

Perincian belanja pegawai BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Jasa Layanan Kesehatan ASN	53.180.000,00	53.180.000,00	100,00
Jumlah	53.180.000,00	53.180.000,00	100,00

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.758.688.861,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.154.060.660,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja APBF dan jasa BOK Puskesmas dan belanja barang dan jasa BLUD.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	709.549.524,00	434.400.887,00	61,22
Belanja Barang dan Jasa BOK	532.032.000,00	506.996.071,00	95,29
Belanja Barang dan Jasa BLUD	885.501.257,00	817.291.903,00	92,30
Jumlah	2.127.082.781,00	1.758.688.861,00	82,68

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	434.400.887,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BOK	506.996.071,00	354.291.525,00	69,88
Belanja Barang dan Jasa BLUD	817.291.903,00	799.769.135,00	97,86
Jumlah	1.758.688.861,00	1.154.060.660,00	65,62

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian Belanja Barang dan Jasa APBD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa APBD			
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.296.600,00	4.763.000,00	24,68
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat	8.268.314,00	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kegiatan Kantor Lainnya	236.590.592,00	193.697.750,00	81,87
Sub-jumlah	264.155.506,00	198.460.750,00	75,13
Belanja Jasa			
Belanja Tagihan Telepon	8.988.000,00	3.956.635,00	44,02
Belanja Tagihan Air	15.125.000,00	3.752.688,00	24,81
Belanja Tagihan Listrik	127.271.018,00	63.624.406,00	49,99
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	1.106.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak Bea, dan Perizinan	13.133.600,00	659.100,00	5,02
Sub-jumlah	165.624.018,00	73.099.229,00	44,14
Belanja Pemeliharaan			
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.640.000,00	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua	24.660.000,00	16.834.400,00	68,27
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	246.470.000,00	146.006.508,00	59,24
Sub-jumlah	279.770.000,00	162.840.908,00	58,21
Jumlah	709.549.524,00	434.400.887,00	61,22

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Perjalanan Dinas	446.400.000,00	421.600.000,00	94,44
Makan dan Minum Pelayanan	43.340.000,00	43.339.700,00	100,00
Urusan Kesehatan	-	-	-
Makan & Minum Rapat (BOK)	34.500.000,00	34.399.371,00	99,71
Belanja Paket Internet	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Jasa Pelayanan Kesehatan	5.257.000,00	5.257.000,00	100,00
Belanja Layanan SIMPUS	-	-	-
Fotocopy	116.000,00	-	-
ATK	19.000,00	-	-
Jumlah	532.032.000,00	506.996.071,00	95,29

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa BLUD			
Belanja Jasa Tenaga			
Kesehatan	495.138.763,00	494.029.209,00	99,78
ASN	-	-	-
Non-ASN	152.000.000,00	102.645.834,00	67,53
Sub-jumlah	647.138.763,00	596.675.043,00	92,20
Belanja Barang			
Belanja Alat Tulis Kantor	21.006.766,00	19.383.840,00	92,27
Belanja Beban Kebersihan	5.374.065,00	4.407.230,00	82,01
Belanja Bahan Medis Habis			
Pakai	14.296.162,00	16.470.262,00	115,21
Belanja Bahan Medis Non-Habis			
Pakai	34.013.950,00	33.457.271,00	98,36
Belanja Bahan Laboratorium			
dan Reagen	11.836.250,00	7.668.199,00	64,79
Belanja Obat	21.420.464,00	19.022.462,00	88,81
Belanja Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Belanja Bahan Cetak dan			

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Penggandaan	14.752.172,00	14.479.252,00	98,15
Belanja Alat Listrik	11.000.000,00	7.663.410,00	69,67
Belanja Perlengkapan Kantor			
Lainnya	1.888.848,00	1.522.400,00	80,60
Sub-jumlah	137.588.677,00	126.074.326,00	91,63
Belanja Jasa			
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Transaksi			
Keuangan (QRIS)	342.719,00	62.480,00	18,23
Belanja Jasa Pemungutan Iuran			
BPJS (4%) atas Jasa			
Pelayanan ASN	12.000.000,00	11.588.176,00	96,57
Belanja Jasa Pengangkutan			
Sampah Rumah Tangga	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan			
Sampah Medis	6.700.000,00	6.544.071,00	97,67
Belanja Jasa Kaji Banding	11.734.107,00	11.734.107,00	100,00
Belanja Makan dan Minum	5.625.000,00	4.117.500,00	73,20
Belanja Jasa penambahan-			
daya listrik	10.076.415,00	10.561.600,00	104,82
Belanja Jasa servis sarana-			
dan prasarana	31.195.576,00	26.834.600,00	86,02
Video Profil Puskesmas			-
Sub-jumlah	100.773.817,00	94.542.534,00	93,82
Belanja Pemeliharaan			
Peralatan dan Mesin	-	-	-
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Sub-jumlah	-	-	-
Jumlah	885.501.257,00	817.291.903,00	92,30

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD. Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp341.122.899,00 dan Rp131.287.435,00. Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	479.082.050,00	341.122.899,00	71,20
Jumlah	479.082.050,00	341.122.899,00	71,20

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*lanjutan*)

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	341.122.899,00	131.287.435,00	159,83
Jumlah	341.122.899,00	131.287.435,00	159,83

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Modal Komputer			
Belanja Modal Komputer Unit	218.000.000,00	162.199.996,00	74,40
Sub-jumlah	218.000.000,00	162.199.996,00	74,40
Belanja Modal Peralatan dan			
Mesin BLUD	261.082.050,00	178.922.903,00	68,53
Belanja Modal Alat			
Kedokteran Umum	-	-	-
Belanja Modal Alat Rumah			
Tangga	-	-	-
Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-
Belanja Modal Komputer			
Unit Lainnya	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan			
Printer	-	-	-
Belanja Modal Personal			
Komputer	-	-	-
Sub-jumlah	261.082.050,00	178.922.903,00	68,53
Jumlah	479.082.050,00	341.122.899,00	71,20

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN *(lanjutan)*

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp369.696.609,51, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal periode untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp369.696.609,51 dan Rp206.569.787,86

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal periode yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp369.696.609,51 dan Rp206.569.787,86. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp579.414.866,70) dan Rp369.696.609,51

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH *(lanjutan)*

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp751.117.082,51, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	369.696.609,51	-
Penerimaan Dana APBD	596.600.883,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(215.180.410,00)	-
Jumlah	751.117.082,51	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp171.702.215,81 dan Rp369.696.609,51. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp171.702.215,81 dan Rp369.696.609,51.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Badung (dalam laporan ini disebut "Kas APBD"), saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas APBD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 0090105001471 atas nama "UPTD Puskesmas Abiansemal II". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana APBD dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 0090105001890 atas nama "UPTD Puskesmas Abiansemal II". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Cab. Renon dengan nomor rekening 1590081513 atas nama UPTD Puskesmas Abiansemal II. Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-		
nomor 009.01.05.00189-0	146.666.286,81	154.516.199,51
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-		
nomor 1590081513	25.035.929,00	215.180.410,00
Jumlah	171.702.215,81	369.696.609,51

D.2 Piutang dari Kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
Piutang Pendapatan BLUD	18.638.900,00	-
Jumlah	18.638.900,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp560.854.119,77 dan Rp444.659.632,91

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Barang Habis Pakai		
Persediaan Alat/Suku Cadang Lab	-	4.425.000,00
Persediaan Bahan Bakar & Pelumas	41.699.000,00	16.835.000,00
Persediaan Obat-obatan	245.273.986,58	195.075.662,26
Persediaan Dalam Proses	13.925.971,00	23.425.220,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	14.457.184,00	17.182.690,00
Persediaan Alat Listrik	3.075.516,00	5.074.150,00
Persediaan Alat Kebersihan	-	1.306.470,00
Persediaan Bahan Cetak	2.145.000,00	3.835.000,00
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	-	177.500.440,65
Persediaan Benda Pos	490.000,00	-
Persediaan Bahan Lainnya	239.787.462,19	-
Jumlah Persediaan	560.854.119,77	444.659.632,91

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Mutasi persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Sumber Dana APBD:				
Obat-obatan	190.453.532,26	89.632.425,94	358.199.955,13	158.451.773,50
Bahan Medis Abis Pakai	-	396.867.565,89	185.460.890,47	211.406.675,42
Alat Tulis Kantor (ATK)	-			-
Barang Cetak	3.835.000,00	51.201.865,84	52.891.865,84	2.145.000,00
Alat Listrik	-			-
Bahan Bakar dan Pelumas	16.835.000,00	93.046.900,00	68.182.900,00	41.699.000,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	177.500.440,65	-	177.500.440,65	-
Sub-jumlah	388.623.972,91	630.748.757,67	842.236.052,09	413.702.448,92
Sumber Dana BLUD:				
Alat Tulis Kantor (ATK)	17.182.690,00	19.383.840,00	22.109.346,00	14.457.184,00
Barang Cetak	-	14.479.252,00	14.479.252,00	-
Perabot Kantor	1.306.470,00			
Bahan Medis Habis Pakai	23.425.220,00	49.927.533,00	59.426.782,09	13.925.970,91
Obat-obatan	4.622.130,00	19.022.462,00	17.754.954,53	5.889.637,47
Suku Cadang Alat Laboratorium	4.425.000,00	7.668.199,00	12.093.199,00	-
Alat Listrik	5.074.150,00	7.663.410,00	9.662.044,00	3.075.516,00
Materai	0,00	2.000.000,00	1.510.000,00	490.000,00
Sub-jumlah	56.035.660,00	120.144.696,00	137.035.577,62	37.838.308,38
Program:				
Obat	76.293.239,14	448.783.903,05	444.223.931,58	80.853.210,61
Bahan Habis Pakai	8.016.204,90	31.433.292,45	11.068.710,58	28.380.786,77
Suku Cadang	177.500.440,65	0,00	177.500.440,65	-
Sub-jumlah	261.809.884,69	480.217.195,50	632.793.082,81	109.233.997,38
Buffer Provinsi:				
Obat	-	562.365,00	483.000,00	79.365,00
Sub-jumlah	-	562.365,00	483.000,00	79.365,00
Jumlah	444.659.632,91	750.893.453,67	979.271.629,71	560.854.119,77

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	12.517.044.416,86	11.830.685.697,86
Gedung dan Bangunan	4.526.819.656,32	4.526.819.656,32
Jalan, Jaringan dan Irigasi	44.053.174,18	44.053.174,18
Jumlah	<u>17.087.917.247,36</u>	<u>16.401.558.528,36</u>
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(10.744.252.509,06)	(10.456.327.753,06)
Gedung dan Bangunan	(1.364.754.667,00)	(1.272.905.641,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(7.937.944,00)	(6.836.294,00)
Lain-lain	-	-
Jumlah	<u>(12.116.945.120,06)</u>	<u>(11.736.069.688,06)</u>
Nilai Buku	<u>4.970.972.127,30</u>	<u>4.665.488.840,30</u>

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp829.353.899,00 dan Rp647.141.162,12 (lihat Catatan E.2.3).

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	11.830.685.697,86	1.146.432.944,00	460.074.225,00	12.517.044.416,86
Gedung dan Bangunan	4.526.819.656,32	-	-	4.526.819.656,32
Jalan, Jaringan,- dan Irigasi	44.053.174,18	-	-	44.053.174,18
Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah	<u>16.401.558.528,36</u>	<u>1.146.432.944,00</u>	<u>460.074.225,00</u>	<u>17.087.917.247,36</u>

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Akumulasi Penyusutan:

Peralatan dan Mesin	10.456.327.753,06	287.924.756,00	-	10.744.252.509,06
Gedung dan Bangunan	1.272.905.641,00	91.849.026,00	-	1.364.754.667,00
Jalan, Jaringan,- dan Irigasi	6.836.294,00	1.101.650,00	-	7.937.944,00
Jumlah	11.736.069.688,06	380.875.432,00	-	12.116.945.120,06
Nilai Buku	4.665.488.840,30			4.970.972.127,30

D.4.1 Tanah

Puskesmas tidak memiliki saldo aset tanah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025. Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang digunakan untuk operasional Puskesmas merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang status pengelolaannya belum tercatat sebagai aset pada neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	-	-
Nilai Buku	-	-

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	12.517.044.416,86	11.830.685.697,86
Akumulasi Penyusutan	(10.744.252.509,06)	(10.456.327.753,06)
Nilai Buku	1.772.791.907,80	1.374.357.944,80

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan awal tahun	11.830.685.697,86	11.426.726.673,86
Mutasi tambah:		
Belanja modal perolehan aset tetap	648.805.944,00	423.884.024,00
Revaluasi nilai aset tetap		
Koreksi perubahan nilai		
Reklasifikasi masuk		
Mutasi antar instansi	497.627.000,00	-
Jumlah mutasi tambah	1.146.432.944,00	423.884.024,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Koreksi perubahan nilai		
Reklasifikasi keluar	459.246.000,00	-
Mutasi antar instansi		
Penghapusan		
Extra comptable	828.225,00	19.925.000,00
Jumlah mutasi kurang	460.074.225,00	19.925.000,00
Saldo harga perolehan Akhir Tahun	12.517.044.416,86	11.830.685.697,86
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan awal tahun	10.456.327.753,06	9.922.062.265,94
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	287.924.756,00	554.190.487,12
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Jumlah mutasi tambah	287.924.756,00	554.190.487,12
Mutasi kurang:		
Pengurangan Akumulasi Penyusutan	-	123.333,00
Penyesuaian Saldo Awal Penyusutan	-	19.801.667,00
Penghapusan	-	-
Reklasifikasi keluar	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	19.925.000,00
Saldo akumulasi penyusutan Akhir Tahun	10.744.252.509,06	10.456.327.753,06
Nilai Buku	1.772.791.907,80	1.374.357.944,80

Perolehan peralatan dan mesin melalui belanja modal tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1	Compacting Equipment	2.178.000,00	(2.178.000,00)	-
2	Mesin Proses Apung	81.153.846,00	(65.599.358,00)	15.554.488,00
3	Electric Generating Set	-	-	-
4	Pompa	11.770.720,00	(2.883.864,00)	8.886.856,00
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	103.328.000,00	(78.098.301,00)	25.229.699,00
6	Kendaraan Bermotor Khusus	2.712.750.000,00	(2.560.378.295,00)	152.371.705,00
7	Alat Ukur Lain-Lain	10.780.000,00	(10.780.000,00)	-
8	Alat Timbangan/Biara	8.992.500,00	(8.992.500,00)	-
9	Alat Penyimpan Hasil Pertanian	10.945.000,00	(10.945.000,00)	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

10	Alat-Alat Peternakan	500.000,00	(500.000,00)	-
11	Penyimpan Perlengkapan Kantor	242.294.800,00	(242.294.800,00)	-
12	Alat Kantor Lainnya	158.186.450,00	(138.131.263,00)	20.055.187,00
13	Mebel	417.468.408,50	(373.330.933,50)	44.137.475,00
14	Alat Pendingin	377.839.430,00	(329.268.637,00)	48.570.793,00
15	Alat Dapur	13.811.700,00	(13.811.700,00)	-
16	Alat Rumah Tangga Lainnya	376.364.747,43	(335.227.007,43)	41.137.740,00
17	Alat Pemadam Kebakaran	48.471.500,00	(48.471.500,00)	-
18	Meja Kerja Pejabat	3.212.000,00	(3.212.000,00)	-
19	Kursi Kerja Pejabat	2.145.000,00	(2.145.000,00)	-
20	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.536.650,00	(7.536.650,00)	-
21	Peralatan Studio Video dan Film	17.451.500,00	(17.451.500,00)	-
22	Peralatan Cetak	5.610.000,00	(5.610.000,00)	-
23	Alat Komunikasi Telephone	50.000.000,00	(50.000.000,00)	-
24	Alat Komunikasi Sosial	41.965.000,00	(41.965.000,00)	-
25	Sumber Tenaga	182.040.000,00	(3.034.000,00)	179.006.000,00
26	Alat Kedokteran Umum	1.154.895.774,03	(955.754.641,03)	199.141.133,00
27	Alat Kedokteran Gigi	534.788.359,60	(531.919.504,60)	2.868.855,00
28	Alat Kedokteran KB	25.860.027,69	(25.860.027,69)	-
29	Alat Kedokteran Bedah	236.577.014,29	(220.697.615,29)	15.879.399,00
30	Alat Kesehatan Kebidanan dan - Penyakit Kandungan	597.595.523,50	(563.664.822,50)	33.930.701,00
31	Alat Kedokteran THT	81.559.500,00	(81.559.500,00)	-
32	Alat Kedokteran Mata	2.559.997,36	(2.559.997,36)	-
33	Alat Kedokteran Penyakit Dalam	339.658.766,00	(161.098.758,00)	178.560.008,00
34	Alat Kedokteran Anak	51.871.428,57	(51.871.428,57)	-
35	Alat Kedokteran Poliklinik	40.011.395,00	(35.049.270,00)	4.962.125,00
36	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.245.000,00	(3.245.000,00)	-
37	Alat Kedokteran Jantung	96.210.000,00	(40.209.500,00)	56.000.500,00
38	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.468.353.150,00	(1.468.353.150,00)	-
39	Alat Kedokteran Nuklir	11.719.400,00	(5.141.110,00)	6.578.290,00
40	Alat Kedokteran Gawat Darurat	131.577.386,00	(95.666.732,00)	35.910.654,00
41	Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-	4.250.000,00
42	Alat Kesehatan Umum Lainnya	104.169.230,80	(80.964.510,00)	23.204.720,80
43	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	5.154.000,10	(5.154.000,10)	-
44	Alat Laboratorium Umum	248.457.400,00	(206.932.818,00)	41.524.582,00
45	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.571.307,69	(1.571.307,69)	-
46	Alat Laboratorium Patologi	184.778.000,00	(184.778.000,00)	-
47	Alat Laboratorium Farmasi	10.094.096,00	(10.094.096,00)	-
48	Alat Laboratorium Pertanian	686.085.000,00	(677.887.733,00)	8.197.267,00
49	Instrument Probe/Sensor	16.866.100,00	-	16.866.100,00
50	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang - Studi:IPA Lanjutan	11.000.000,00	(11.000.000,00)	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

51	Alat Peraga Praktik Sekolah -			
	Bidang Studi:IPA Menengah	8.000.000,00	(8.000.000,00)	-
52	Alat Laboratorium Penunjang	201.000.000,00	(16.750.000,00)	184.250.000,00
53	Personal Computer	1.147.364.386,75	(774.677.639,75)	372.686.747,00
55	Peralatan Mini Computer	3.389.128,00	(3.389.128,00)	-
56	Peralatan Personal Computer	175.323.313,55	(131.328.550,55)	43.994.763,00
57	Peralatan Jaringan	9.130.000,00	(9.130.000,00)	-
58	Alat Pendukung Pencarian	37.134.480,00	(28.098.360,00)	9.036.120,00
		12.517.044.416,86	(10.744.252.509,06)	1.772.791.907,80

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	4.526.819.656,32	4.526.819.656,32
Akumulasi Penyusutan	(1.364.754.667,00)	(1.272.905.641,00)
Nilai Buku	3.162.064.989,32	3.253.914.015,32

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan awal tahun	4.526.819.656,32	4.526.819.656,32
Mutasi tambah:		
Belanja modal perolehan aset tetap	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan Akhir Tahun	4.526.819.656,32	4.526.819.656,32
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan awal tahun	1.272.905.641,00	1.181.056.616,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	91.849.026,00	91.849.026,00
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Jumlah mutasi tambah	91.849.026,00	91.849.026,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan Akhir Tahun	1.364.754.667,00	1.272.905.642,00
Nilai Buku	3.162.064.989,32	3.253.914.014,32

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1	Bangunan Instalasi	21.562.096,50	(3.917.115,00)	17.644.981,50
2	Bangunan Kesehatan	3.883.147.543,75	(1.147.518.762,00)	2.735.628.781,75
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool	127.548.562,77	(18.263.979,00)	109.284.583,77
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.330.000,00	(41.998.500,00)	51.331.500,00
5	Taman	35.665.795,19	(25.530.540,00)	10.135.255,19
6	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	209.760.000,00	(105.229.600,00)	104.530.400,00
7	Tugu Titik Kontrol/Pasti	155.805.658,11	(22.296.171,00)	133.509.487,11
	Jumlah	4.526.819.656,32	(1.364.754.667,00)	3.162.064.989,32

D.4.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	44.053.174,18	44.053.174,18
Akumulasi Penyusutan	(7.937.944,00)	(6.836.294,00)
Nilai Buku	36.115.230,18	37.216.880,18

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2025
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan awal tahun	44.053.174,18	44.053.174,18
Mutasi tambah:		
Belanja modal perolehan aset tetap	-	-
Revaluasi nilai aset tetap	-	-
Koreksi perubahan nilai		
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Reklasifikasi keluar	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Extra comptable	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan Akhir Tahun	44.053.174,18	44.053.174,18
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan awal tahun	6.836.294,00	5.734.644,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	1.101.650,00	1.101.650,00
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Jumlah mutasi tambah	1.101.650,00	1.101.650,00
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap		
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan Akhir Tahun	7.937.944,00	6.836.294,00
Nilai Buku	36.115.230,18	37.216.880,18

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1	Bangunan Air Bersih/Air Baku	44.053.174,18	(7.937.944,00)	36.115.230,18
	Jumlah	44.053.174,18	(7.937.944,00)	36.115.230,18

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Aset Rusak Berat/Usang	835.136.973,00	375.890.973,00
Jumlah	835.136.973,00	375.890.973,00
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Rusak Berat/Usang	(824.369.440,00)	(375.890.973,00)
Jumlah	(824.369.440,00)	(375.890.973,00)
Nilai Buku	10.767.533,00	-

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	375.890.973,00	459.246.000,00		835.136.973,00
Jumlah	375.890.973,00	459.246.000,00	-	835.136.973,00
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	375.890.973,00	448.478.467,00		824.369.440,00
Jumlah	375.890.973,00	448.478.467,00	-	824.369.440,00
Nilai Buku	-			10.767.533,00

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp53.873.497,00, dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp52.709.819,00.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	-
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	53.143,00	-
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.134.212,00	-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	45.284.037,00	-
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	41.769.160,00
Sub-jumlah	46.471.392,00	41.769.160,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Kantor -Jasa Tenaga Kesehatan	-	10.940.659,00
Utang Jasa Kantor -Tagihan Telepon	323.498,00	-
Utang Jasa Kantor -Tagihan Air	417.972,00	-
Utang Jasa Kantor -Tagihan Listrik	5.591.548,00	-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.069.087,00	-
Sub-jumlah	7.402.105,00	10.940.659,00
Jumlah Utang Belanja	53.873.497,00	52.709.819,00

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.679.061.398,88 dan Rp5.427.135.263,72.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.007.003.793,30 dan Rp1.506.156.981,65.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	1.003.860.993,00	909.211.897,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.142.800,30	3.678.906,65
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	593.266.178,00
Jumlah	1.007.003.793,30	1.506.156.981,65

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian Retribusi Daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Retribusi daerah		
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Umum	56.390.100,00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:	-	
Kapitasi	856.919.793,00	884.467.379,00
Non-Kapitasi	90.131.100,00	4.989.500,00
TCM	-	-
KBS	420.000,00	19.755.000,00
Jumlah	1.003.860.993,00	909.211.879,00

Perbandingan pendapatan jasa layanan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	56.390.100,00	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:			
Kapitasi	856.919.793,00	884.467.379,00	103,21
Non-Kapitasi	90.131.100,00	4.989.500,00	5,54
TCM	-	-	-
KBS	420.000,00	19.755.000,00	4.703,57
Jumlah	1.003.860.993,00	909.211.879,00	90,57

Perbandingan pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	56.390.100,00	56.390.100,00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:			
Kapitasi	856.919.793,00	856.919.793,00	-
Non-Kapitasi	90.131.100,00	71.492.200,00	18.638.900,00
TCM	-	-	-
KBS	420.000,00	420.000,00	-
Jumlah	1.003.860.993,00	985.222.093,00	18.638.900,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

Terdapat perbedaan antara jumlah retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp18.638.900,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

E.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	3.142.800,30	3.678.906,65
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	3.142.800,30	3.678.906,65

Perbandingan pendapatan lain lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	3.142.800,30	3.678.906,65	(14,57)
Jumlah	3.142.800,30	3.678.906,65	(14,57)

E.1.3 Pendapatan Transfer Pusat

Perincian pendapatan Transfer Pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan -- BOK	-	593.266.178,00
Jumlah	-	593.266.178,00

Perbandingan pendapatan transfer pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional- Kesehatan -- BOK	-	593.266.178,00	(100,00)
Jumlah	-	593.266.178,00	(100,00)

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

Perbandingan jumlah pendapatan Transfer Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bantuan Operasional-			
Kesehatan -- BOK	-	585.212.000,00	(585.212.000,00)
Jumlah	-	585.212.000,00	(585.212.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp370.031.590,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.661.412.014,53 dan Rp1.861.692.967,12.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Pegawai	563.499.617,00	361.742.461,00
Beban Barang dan Jasa	1.268.558.498,53	852.809.344,00
Beban Penyusutan	829.353.899,00	647.141.162,12
Jumlah	2.661.412.014,53	1.861.692.967,12

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Jasa Pelayanan ASN	563.499.617,00	319.973.301,00
Beban Jasa Pelayanan Non-ASN	-	41.769.160,00
Jumlah	563.499.617,00	361.742.461,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.907.323,00	4.687.371,00	(37,98)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.868.208,00	-	-
Beban Tambahan Penghasilan ASN	53.180.000,00	-	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	497.544.086,00	315.285.930,00	57,81
Beban Pegawai BLUD	-	41.769.160,00	
Jumlah	563.499.617,00	361.742.461,00	55,77

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.907.323,00	-	2.907.323,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.868.208,00	-	9.868.208,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	53.180.000,00	53.180.000,00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	497.544.086,00	-	497.544.086,00
Jumlah	563.499.617,00	53.180.000,00	510.319.617,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp510.319.617,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Barang/Persediaan:		
Beban Bahan Obat-Obatan	17.754.954,53	7.825.109,00
Beban Persediaan Dalam Proses Lainnya (BHP		
Medis & Reagen dan Bahan Lab)	59.426.782,00	42.733.695,00
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (BHP		
Non Medis)	195.220.150,00	2.214.450,00
Beban Alat Tulis Kantor	22.109.346,00	14.754.760,00
Beban Benda Perangko, Materai, dan Benda	1.510.000,00	1.000.000,00
Pos Lainnya		
Beban Cetak dan Penggandaan	14.479.252,00	6.076.023,00
Beban Alat Listrik dan Elektronik	9.662.044,00	3.736.100,00
Beban Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan	43.339.700,00	23.628.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	4.763.000,00	-
Beban Perabot Kantor	5.713.700,00	16.421.904,00
Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-
Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	12.093.199,00	16.646.062,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	38.516.871,00	57.822.500,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria		
Kapitalisasi	828.225,00	-
Sub-jumlah	425.417.223,53	192.858.603,00
Beban Jasa:		
Beban Jasa Kantor		
Beban Jasa Pengelolaan Sampah	10.144.071,00	6.930.098,00
Beban Jasa Wifi dan Internet	2.400.000,00	2.400.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	78.058.849,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	98.031.262,00	248.007.623,00
Beban Jasa E-Pusk		
Beban Jasa Transaksi Keuangan	62.480,00	74.392,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	-	10.940.659,00
Beban Tagihan telepon	4.280.133,00	-
Beban tagihan Air	4.170.660,00	-
Beban Tagihan Listrik	69.215.954,00	-
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Beban Penambahan Daya	10.561.600,00	-
Beban Pembayaran Panjak, Bea, dan Perizinan	659.100,00	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan		
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.734.107,00	-
Jumlah	231.865.767,00	346.411.621,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan:		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	189.675.508,00	17.546.900,00
Sub-jumlah	189.675.508,00	17.546.900,00
Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak		
Lain/Masyarakat	-	-
Sub-jumlah	-	-
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	421.600.000,00	295.992.220,00
Sub-jumlah	421.600.000,00	295.992.220,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	1.268.558.498,53	852.809.344,00

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Barang	425.417.223,53	192.858.603,00	120,59
Beban Jasa	231.865.767,00	346.411.621,00	(33,07)
Beban Pemeliharaan	189.675.508,00	17.546.900,00	980,96
Beban Perjalanan Dinas	421.600.000,00	295.992.220,00	42,44
Beban Uang dan/atau Jasa untuk			
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak			
Lain/Masyarakat	-	-	-
Jumlah	1.268.558.498,53	852.809.344,00	48,75

E.2.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	736.403.223,00	554.190.487,12
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	91.849.026,00	91.849.026,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan & Irigasi	1.101.650,00	1.101.650,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya Aset Tetap Rusak Berat	-	-
Jumlah	829.353.899,00	647.141.163,12

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Umum	56.390.100,00	66.206.200,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	856.919.793,00	843.005.697,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	71.492.200,00	-
Pendapatan KBS	420.000,00	-
Sub-jumlah	985.222.093,00	909.211.897,00
Arus Kas Masuk dari Lain-lain PAD yang Sah		
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	3.142.800,30	3.678.906,65
Sub-jumlah	3.142.800,30	3.678.906,65
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional- Kesehatan (BOK) - Bruto	585.212.000,00	593.266.178,00
Dikurangi:		
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	-
Sub-jumlah	585.212.000,00	593.266.178,00
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	221.489.846,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	398.356.999,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(23.245.962,00)	-
Sub-jumlah	596.600.883,00	-
Jumlah	2.170.177.776,30	1.506.156.981,65

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	53.180.000,00	57.682.065,00
Sub-jumlah	53.180.000,00	57.682.065,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	434.400.887,00	-
Belanja Barang dan Jasa BOK	506.996.071,00	354.291.525,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	817.291.903,00	799.769.135,00
Sub-jumlah	1.758.688.861,00	1.154.060.660,00
Jumlah	1.811.868.861,00	1.211.742.725,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.763.000,00	-
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	193.697.750,00	-
Belanja Tagihan Telepon	3.956.635,00	-
Belanja Tagihan Air	3.752.688,00	-
Belanja Tagihan Listrik	63.624.406,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak Bea, dan Perizinan	659.100,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua	16.834.400,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	146.006.508,00	-
Jumlah	434.400.887,00	-

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Perjalanan Dinas	421.600.000,00	261.900.000,00
Makan dan Minum Pelayanan	43.339.700,00	23.628.000,00
Urusan Kesehatan	-	56.220.000,00
Makan & Minum Rapat (BOK)	34.399.371,00	2.400.000,00
Belanja Paket Internet	2.400.000,00	10.143.525,00
Jasa Pelayanan Kesehatan	5.257.000,00	-
Jumlah	506.996.071,00	354.291.525,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	494.029.209,00	-
ASN	-	282.518.265,00
Non-ASN	102.645.834,00	254.736.977,00
Sub-jumlah	596.675.043,00	537.255.242,00
Belanja Barang		
Belanja Alat Tulis Kantor	19.383.840,00	12.332.620,00
Belanja Beban Kebersihan	4.407.230,00	2.214.450,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	16.470.262,00	35.562.261,00
Belanja Bahan Medis Non-Habis Pakai	33.457.271,00	17.876.800,00
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	7.668.199,00	19.269.900,00
Belanja Obat	19.022.462,00	9.250.385,00
Belanja Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan	14.479.252,00	5.818.523,00
Belanja Alat Listrik	7.663.410,00	5.775.000,00
Belanja Perlengkapan Kantor Lainnya	1.522.400,00	-
Sub-jumlah	126.074.326,00	109.099.939,00
Belanja Jasa		
Belanja e-Puskesmas	-	-
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	62.480,00	74.392,00
Belanja Jasa Pemungutan iuran BPJS (4%) atas		
Jasa Pelayanan ASN	11.588.176,00	4.687.371,00
Belanja Jasa Pengangkutan Sampah Rumah		
Tangga	3.600.000,00	3.606.500,00
Belanja Jasa Survey Kepuasan Pelanggan	-	-
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	6.544.071,00	3.323.598,00
Belanja Jasa Penyusunan SLF	-	58.058.849,00
Belanja Jasa Kaji Banding	11.734.107,00	34.092.220,00
Belanja Jasa Operasional Lainnya	-	10.421.624,00
Belanja Makan dan Minum	4.117.500,00	1.602.500,00
Belanja Jasa penambahan daya listrik	10.561.600,00	-
Belanja Jasa servis sarana dan prasarana		
Puskesmas	26.834.600,00	-
Sub-jumlah	94.542.534,00	135.867.054,00
Belanja Pemeliharaan		
Peralatan dan Mesin	-	17.546.900,00
Gedung dan Bangunan	-	-
Sub-jumlah	-	17.546.900,00
Jumlah	817.291.903,00	799.769.135,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2025 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.170.177.776,30	1.506.156.981,65
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	1.811.868.861,00	1.211.742.725,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	358.308.915,30	294.414.256,65

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2025.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal	341.122.899,00	131.287.435,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	341.122.899,00	131.287.435,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal Komputer Unit	162.199.996,00	-
Sub-jumlah	162.199.996,00	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	178.922.903,00	-
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	12.662.850,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	35.074.585,00
Belanja Modal Alat Kantor	-	-
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	35.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer	-	-
Belanja Modal Personal Komputer	-	47.850.000,00
Sub-jumlah	178.922.903,00	131.287.435,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	341.122.899,00	131.287.435,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	341.122.899,00	131.287.435,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(341.122.899,00)	(131.287.435,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Masuk Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.645.572,71	-
Jumlah Arus Masuk Kas untuk Aktivitas Transitoris	30.645.572,71	-

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Keluar Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.645.572,71	-
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	30.645.572,71	-

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	30.645.572,71	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	30.645.572,71	-
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp215.180.410,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas masing-masing per 1 Januari 2025 dan 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 009.0105.00189-0	154.516.199,51	172.681.965,86
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081513	215.180.410,00	33.887.822,00
Jumlah	369.696.609,51	206.569.787,86

F.6 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp171.702.215,81 dan Rp369.696.609,51

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas APBD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0090105001471	-	-
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 009.0105.00189-0	146.666.286,81	154.516.199,51
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081513	25.035.929,00	215.180.410,00
Jumlah	171.702.215,81	369.696.609,51

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.427.135.263,72 dan Rp5.426.401.340,97. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.069.196.221,23 dan Rp355.535.985,47. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian koreksi nilai persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Koreksi Nilai Persediaan		
Bahan Bakar Minyak	-	(4.342.500,00)
Bahan Bakar dan Pelumas	24.864.000,00	-
Bahan Lainnya	231.771.257,29	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	(177.500.440,65)	66.559.231,82
Bahan Cetak	(1.690.000,00)	(2.322.000,00)
Obat	(27.362.422,29)	3.778.587,40
Jumlah Koreksi Nilai Persediaan	50.082.394,35	63.673.319,22

G.3.2 Selisih Revaluasi Aset

Puskesmas tidak melakukan revaluasi atas aset tetap selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karenanya, tidak terdapat koreksi atas ekuitas sebagai akibat dari revaluasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

G.3.3 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Koreksi Lain-lain		
Kas di Kas Daerah	221.489.846,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	375.111.037,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	370.031.590,00	-
Sumber Tenaga	182.040.000,00	-
Alat Kedokteran Umum	193.972.854,00	91.629.818,00
Alat Kedokteran Bedah	13.587.200,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	19.890.000,00	13.033.385,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	190.518.766,00	-
Alat Kedokteran Anak	51.225,00	-
Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	71.490.000,00
Alat Laboratorium Penunjang	201000000	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	45.843.386,00
Alat Kedokteran Penyakit Dalam	-	70.600.000,00
Koreksi Saldo Awal**)	84.309.444,04	-
Jumlah Koreksi Lain-lain	1.856.251.962,04	292.596.589,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)

- *) Penertmaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2023 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp370.031.500,00 nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi penertmaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari konsep lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penertmaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan dipertakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penertmaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.
- *) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merepresentasi saldo sebesar Rp84.309.444,04 untuk saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas tahun 2023 dan saldo ekuitas awal tahun 2023 menurut pembukuan Puskesmas.

G.4. Kenaikan (Penurunan) Ekuitas

Kenaikan (penurunan) ekuitas diperoleh dari penjumlahan antara Surplus (Defisit) - LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kebiasaan manajerial. Kenaikan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp251.626.135,48 dan Rp733.822,75.

G.5. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal dan kenaikan (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.579.061.388,88 dan Rp0.427.135.364,73.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disetujui untuk tembak pada tanggal 14 April 2024.

Mangupur, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II



**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00027/2.13886/HP/11/1831-1/1/IV/2025

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal II ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00027/2.13886/HP/11/1831-1/1/IV/2025 tertanggal 14 April 2025 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakannya pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan penilaian dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang lokasi material dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian aset pengeluaran yang tidak diantisipasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otoritas manajemen dan dicatat secara tepat untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan tersebut dalam setiap pengendalian intern, kesalahan atau ketidakpatuhan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

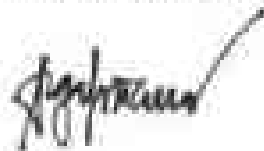
Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskesmas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap.
2. Penatausahaan persediaan belum sepenuhnya memadai.
3. Belum optimalnya penatausahaan Belanja dan Pendapatan.

Temuan atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1651

Dengasar, 14 April 2024

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap

Ketentuan tentang penatausahaan aset tetap mengatur bahwa setiap aset tetap harus:

1. Didokumentasikan secara tertib dan akurat;
2. Diberi label/identitas yang memadai;
3. Diamankan secara fisik;
4. Dilakukan penghapusan atas aset yang sudah tidak digunakan atau rusak berat secara tepat waktu.

Temuan Secara Umum

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas aset pada Puskesmas Apionasemat II, diketahui bahwa keberadaan aset secara umum telah sesuai dengan dokumen pencatatan. Selain itu, kondisi aset secara umum masih dalam keadaan layak pakai.

Temuan Secara Khusus (Sampel)

Berdasarkan hasil pengulan secara uji petik (sampling), ditemukan bahwa terdapat aset kendaraan operasional yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan. Selain itu, terdapat peralatan penunjang pelayanan yang mengalami kerusakan dan telah diusulkan untuk perbaikan.

Selain itu, juga terdapat beberapa peralatan media dan perangkat pendukung lainnya yang dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

Pihak Puskesmas agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemantauan aset yang dimiliki guna memastikan seluruh aset digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional.

Selain itu, agar meningkatkan pemantauan kebutuhan barang milik daerah sehingga pengadaan aset ke depan lebih tepat guna dan menghindari adanya aset yang tidak dimanfaatkan.

Terhadap aset yang dalam kondisi tidak berfungsi, agar segera dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui perbaikan maupun penghapusan apabila sudah tidak layak secara ekonomis.

Selanjutnya, pengelola barang agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap kondisi serta pemanfaatan aset guna mendukung tertib administrasi dan efektivitas penggunaan aset.



Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pitak Puskesmas menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti hasil temuan dengan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan aset guna memastikan penggunaannya lebih optimal sesuai dengan kebutuhan operasional.

Selain itu, Puskesmas akan meningkatkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah agar pengadaan ke depan lebih tepat guna.

Terkadap aset yang dalam kondisi tidak berfungsi, akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap kondisi serta pemanfaatan aset.

2. Penatausahaan persediaan belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan persediaan pada Puskesmas, diketahui bahwa pencatatan persediaan obat belum sepenuhnya tertib. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal, dimana pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media rekapitulasi, sementara pemantauan sistem E-Puskesmas dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan informasi persediaan yang akurat.

Dari hasil uji petik tersebut, antara lain ditemukan bahwa data persediaan dalam sistem belum mencerminkan kondisi fisik di lapangan, serta konsolidasi data masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengendalian persediaan aset belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan informasi stok.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan menindaklanjuti dengan melakukan rekonsiliasi data persediaan secara berkala antara Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik, serta mengoptimalkan penggunaan sistem dalam pencatatan pergerakan persediaan;
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan persediaan melalui pelaksanaan stock opname secara berkala serta perbaikan proses pencatatan dan konsolidasi data guna mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal.



3. Belum optimalnya penatausahaan Belanja dan Pendapatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pencatatan pendapatan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan dan secara umum telah benar. Namun demikian, pada pendapatan BLUD seluruh penerimaan dicatat secara gabungan dalam satu bulan pada Buku Kas Umum (BKU), sehingga tidak terdapat rincian pendapatan secara harian atau per transaksi. Kondisi ini menyebabkan BKU tidak menyajikan informasi pendapatan secara rinci.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh transaksi belanja telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak ditemukan transaksi tanpa bukti, dan seluruh bukti transaksi telah ditandatangani sesuai ketentuan.

Namun demikian, sebagaimana pada pencatatan pendapatan BLUD, seluruh transaksi belanja BLUD dicatat secara gabungan dalam satu bulan pada Buku Kas Umum (BKU), sehingga BKU tidak menyajikan rincian transaksi secara lengkap dan tidak dapat ditelusuri per transaksi secara rinci.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

Pihak Puskesmas agar meningkatkan ketertiban dalam pencatatan administrasi keuangan dengan menyajikan Buku Kas Umum (BKU) secara lebih rinci, sehingga seluruh transaksi pendapatan dan belanja dapat ditelusuri dengan jelas berdasarkan waktu dan jenis transaksi.

Selain itu, pencatatan keuangan diharapkan tidak hanya dilakukan secara rekapitulasi bulanan, tetapi juga dilengkapi dengan rincian transaksi harian atau per kejadian untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD.

Selanjutnya, pengelolaan administrasi keuangan agar tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan memudahkan proses pengawasan maupun pemeriksaan.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa pencatatan transaksi pendapatan dan belanja telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung dengan bukti transaksi yang lengkap.

Terkait pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang masih dilakukan secara rekapitulasi bulanan, pihak Puskesmas akan melakukan perbaikan dengan meningkatkan ketertiban administrasi pencatatan agar lebih rinci dan mudah ditelusuri.

Selain itu, Puskesmas berkomitmen untuk menyesuaikan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY



UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Kepala Puskesmas	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 69
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III

Jl. Ratna, Br. Siring, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal,
Kabupaten Badung, Bali 80114
Telp. (0361) 8483263

Laman: <https://puskesmasabiansemal3.balipuskesmas.go.id>
E-mail: puskesmasabiansemal3@gmail.com



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	dr. I Nyoman Widiarta, M.H.Kes
Alamat kantor	Jalan Ratna, Br. Siring, Desa Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung
Alamat domisili	Jalan Cokroaminoto G.Batu Karang No.20, Tengah, Ubung, Denpasar Utara
Nomor telepon	081999464062
Jabatan	Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal III
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal III telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal III telah dimuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembungkian ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal III tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Abiansemal III.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2025

Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III

dr. I Nyoman Widiarta, M.H.Kes
NIP-198202062011011505

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00028/2.1388/AJ.5/11/1831-1/1/IV/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bedong
dan Kepala UPTD Puskesmas Abiangemal III

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiangemal III ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kritiser kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan records wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melakukan Restrukturisasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pinak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Puskesmas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencerminkan opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dikecualikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merencanakan dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeriksa suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Puskesmas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangkaan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan Puskesmas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Puskesmas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan aset yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00025/2.1396/LHP/11/1831-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

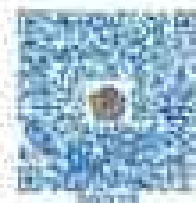
Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradana

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1831

Dibuatkan, 14 April 2026



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS ABIANSBEMAL III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1	1.370.621.064,00	1.368.887.663,00	99,88	1.333.044.888,00
Lain-Lain PAD yang Sah	B.1.2	4.320.000,00	4.731.074,91	109,52	3.834.283,25
Pendapatan Transfer- Pemerintah Pusat	B.1.3	-	494.383.000,00	-	507.113.395,00
Jumlah Pendapatan		1.375.241.064,00	1.868.000.007,91	135,63	1.853.979.030,25
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	43.847.800,00	44.123.784,00	98,24	43.380.182,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	2.679.991.798,00	1.612.174.210,68	61,93	1.489.292.091,00
Jumlah Belanja Operasi		2.125.839.598,00	1.555.297.994,68	62,02	1.532.522.243,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	395.337.275,00	344.887.251,00	81,97	109.877.602,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		395.337.275,00	344.887.251,00	81,97	109.877.602,00
Jumlah Belanja		2.521.176.873,00	2.201.285.245,68	87,31	1.642.299.845,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.145.935.809,00)	(333.283.217,77)	29,08	191.679.188,25
PEMBIAYAAN	B.3				
Penggunaan Saldo Anggaran Letch Tahun Sebelumnya	B.3.1	-	-	-	136.415.034,80
Pembiayaan Neto		-	-	-	136.415.034,80
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan- Anggaran – SILPA (SLRPA)	B.4	(1.145.935.809,00)	(333.283.217,77)	29,08	327.294.223,05

Mangupura, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Abiansbemal III

Dr. I Nyoman Widarta, M.H.Kes.
NIP. 1982020620110211003

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	327.094.223,05	195.415.034,80
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(327.094.223,00)	(195.415.034,80)
Sub-jumlah		-	-
Gesir Lebih (Kurang) Pembayaran Anggaran – BL/PA (SK/PA)	C.3	(333.283.217,77)	327.094.223,05
Sub-jumlah		(333.283.217,77)	327.094.223,05
Koreksi Kesalahan Pembukaan Tahun Sebelumnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	438.142.051,05	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	194.858.833,28	327.094.223,05

Mangrove, 14 April 2024
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III

Dr. I Nyoman Widiarta, M.H.Kes.
 NIP. 198202062011011008

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		154.615.676,28	168.680.346,05
Kas Rekening BOK		10.243.157,00	158.413.877,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		164.858.833,28	327.094.223,05
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		4.830.000,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		4.830.000,00	-
Persediaan	D.3	707.417.143,59	253.192.335,66
Jumlah Aset Lancar		877.105.976,87	580.286.558,71
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	-	-
Peralatan dan Mesin	D.4.2	7.807.829.751,78	7.047.288.330,78
Gedung dan Bangunan	D.4.3	2.387.792.216,00	2.387.792.216,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	D.4.4	16.730.000,00	16.730.000,00
Jumlah Harga Perolehan		10.212.351.967,78	9.451.810.546,78
Akumulasi Penyusutan		(7.294.824.973,98)	(6.629.050.320,98)
Nilai Buku Aset Tetap		2.917.526.993,80	2.822.760.225,80
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan			
Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
Aset Lainnya		2.003.599.596,60	2.175.330.486,60
Jumlah Harga Perolehan		2.003.599.596,60	2.175.330.486,60
Akumulasi Penyusutan		(1.969.640.493,60)	(2.136.516.836,60)
Nilai Buku Aset Lainnya		33.959.103,00	38.813.650,00
Jumlah Aset Non-Lancar		2.951.486.096,80	2.861.573.875,80
JUMLAH ASET		3.828.592.073,67	3.441.860.434,51

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSIMAL III
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Urutan	Catatan	2023	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Salanja	D.6	7.732.749,00	40.418.340,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.732.749,00	40.418.340,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		7.732.749,00	40.418.340,00
EKUITAS			
Ekuitas	D.7	3.820.859.324,87	3.401.444.094,81
Jumlah Ekuitas		3.820.859.324,87	3.401.444.094,81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.828.592.073,87	3.441.862.434,81

Mangupura, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Abiansimal III


dr. I Nyoman Widiarta, M.H.Kes.
NIP. 198203062011011005

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian dari laporan keuangan dan laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Koreksi (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	E.1.1	1.373.717.653,00	1.320.044.655,00	53.673.008,00	3,83
Lain-lain PAD yang Sah	E.1.2	4.731.074,81	3.624.283,25	1.106.791,56	23,71
Pendapatan Transfer:					
Pemerintah Pusat	E.1.3	-	507.110.055,00	(507.110.055,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		<u>1.378.448.027,81</u>	<u>1.831.979.033,25</u>	<u>(453.530.005,34)</u>	<u>(24,84)</u>
SEBAN	E.2				
Beban Pegawai	E.2.1	759.638.781,68	621.830.900,00	137.707.881,68	22,18
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	1.154.710.879,80	917.822.154,20	236.888.485,60	25,31
Beban Penyusutan	E.2.3	565.774.683,00	550.553.232,33	115.221.420,77	20,40
Jumlah Beban		<u>2.560.024.144,48</u>	<u>2.090.206.356,43</u>	<u>469.817.788,05</u>	<u>23,43</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		<u>(1.201.576.066,57)</u>	<u>(258.227.323,18)</u>	<u>(943.347.763,39)</u>	<u>368,85</u>
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Pengualan/Pertukaran:					
Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyelesaian:					
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Pengualan/Pertukaran:					
Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit Penyelesaian:					
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO		<u>(1.201.576.066,57)</u>	<u>(258.227.323,18)</u>	<u>(943.347.763,39)</u>	<u>368,85</u>

Mangrove, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III

dr. I Nyoman Widiarta, M.H.Kes.
NPI: 108202050011011005

Terdapat tiga laporan keuangan terpisah, masing-masing bagian akan terpetakan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		1.368.887.953,00	1.323.044.685,00
Lain-lain PAD yang Sah		4.731.074,91	3.824.283,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		494.383.000,00	507.110.065,00
Penerimaan Dana APBD		329.461.705,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		2.197.463.732,91	1.833.979.033,25
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Beban Pegawai		44.123.784,00	43.360.152,00
Beban Barang dan Jasa		1.912.174.210,68	1.489.262.091,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.956.297.994,68	1.532.622.243,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	241.165.738,23	301.356.790,25
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		244.987.251,00	109.677.602,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		244.987.251,00	109.677.602,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(244.987.251,00)	(109.677.602,00)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecil) dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Saluran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pembelian Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		18.374.421,00	81.197.378,00
Jumlah Arus Masuk Kas		18.374.421,00	81.197.378,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		18.374.421,00	81.197.378,00
Jumlah Arus Keluar Kas		18.374.421,00	81.197.378,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		(3.921.912,77)	191.679.188,35
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dan CUPK	F.5	(188.413.877,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	327.094.223,05	135.415.234,80
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.7	184.858.833,38	327.094.223,05

Mangupura, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III

Dr. I Nyoman Widarta, M.H.Kes.
NIP. 1962022190211011005

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	G.1	3.401.444.094,91	3.192.618.585,00
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	(1.261.676.086,67)	(258.227.323,18)
RH. PKKD		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN- KESALAHAN MENDASAR:	G.3		
Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah		-	-
Koreksi Nilai Penersediaan	G.3.1		
Bahan Bakar dan Pelumas		15.987.200,00	5.022.550,00
Bahan Lainnya		409.059.113,46	-
Suku Cadang Alat Kesehatan		(37.555.581,33)	28.816.432,37
Obat		(5.385.278,35)	14.103.755,32
Sub-jumlah		380.405.353,87	48.542.755,69
Koreksi Saldo Revaluasi Aset Tetap	G.3.2	-	-
Koreksi Lain-lain	G.3.3		
Kas di Kas Daerah		120.227.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		200.234.705,00	-
Penarikan Dana BOK		335.969.123,00	-
Aset Kesehatan Umum		515.859.685,00	282.769.018,30
Aset Kesehatan Keluaran dan Penyakit		-	-
Randungan		-	5.007.090,00
Aset Kesehatan Jantung		-	71.480.000,00
Aset Kesehatan Candi Darurat		-	48.542.580,00
Aset Ruak Berat/Ulang		(171.730.800,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		-	-
Aset Ruak Berat/Ulang		166.870.343,00	-
Koreksi Saldo Ekuitas Awal		63.146.605,88	-
Sub-jumlah		1.340.554.953,88	418.710.094,00
KENAIKAN (PENURUNAN EKUITAS)	G.4	418.415.230,16	208.525.559,91
EKUITAS AKHIR	G.5	<u>3.820.859.324,87</u>	<u>3.401.444.094,91</u>

Mangupura, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III

Dr. I Nyoman Widiarta, M.H.Kes.
NIP. 1982020192011011005

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Abiansemal III

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Abiansemal III adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Badung tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Abiansemal III merupakan sebuah Puskesmas Non Rawat Inap.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tanggal 6 Desember 2019 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020, UPTD Puskesmas Abiansemal III ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 12012400191270001 tanggal 28 Juni 2024, UPTD Puskesmas Abiansemal III telah memiliki izin operasional yang berlaku."

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Abiansemal III adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
2. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan;
4. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Badung;
5. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
6. Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
7. Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2020 tentang Penetapan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Abiansemal III Nomor 400.1.1/064/PuskAbsIII/VII/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III Nomor 4001.1/052/PuskAbsIII/V/2025 Tentang Penetapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di UPTD Puskesmas Abiansemal III.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 153 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 52 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 101 orang
Tenaga Kontrak	: 0 orang

Adapun jumlah personil *internship* Puskesmas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sejumlah 8 orang dengan rincian sebagai berikut.

<i>Internship</i>	: 8 orang
-------------------	-----------

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 2 unit
Kendaraan Roda Dua	: 9 unit
Mobil Ambulance	: 3 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 1 unit
Puskesmasdes/Polindes	: 0 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A.1.2 Visi, Misi, Motto dan Maklumat Puskesmas

Visi, misi, dan motto Puskesmas adalah sebagai berikut.

Visi : "Menjadi Puskesmas dengan Pelayanan Prima untuk Mendukung Abiansemal Sehat"

Misi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berkomitmen tinggi;
3. Meningkatkan tata kelola Puskesmas melalui perbaikan manajemen yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien;
4. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal;
5. Menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Moto : "SIAP, Kesehatan Anda Tujuan Kami"

S : Senyum, Sapa, Salam
I : Integriras
A : Akuntabel
P : Profesional

Maklum : Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, memberi pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Susunan organisasi UPTD Puskesmas Badung I dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Abiansemal III Nomor 400.1.1/064/PuskAbsIII/VII/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III Nomor 4001.1/052/PuskAbsIII/V/2025 Tentang Penetapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di UPTD Puskesmas Abiansemal III. Susunan organisasi sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Kepala UPTD | : dr. I Nyoman Widiarta |
| 2. PJ Klaster I (Manajemen) | : Ida Ayu Gede Kertiyasa, SKM |
| a. Manajemen Ketatausahaan | : Ida Ayu Gede Kertiyasa, SKM |
| b. Manajemen Sumber Daya Manusia | : Susanty Imelda Hadi, A.Md.Keb. |
| c. Manajemen Inti Puskesmas | : Bdn. Feni Andriani, S. Keb. |
| d. Manajemen Mutu dan Keselamatan | : dr. N. Riswan Krishna Dewi, S.Ked. |
| e. Manajemen Jejaring Puskesmas | : drg. Gst. Ngr. Ade Sorolawe, S.KG |
| f. Manajemen Sistem Informasi Digital | : Desak Nyoman Suciani, S.Kom. |
| g. Manajemen Sarana Prasarana dan Perbekalan Kesehatan | : I Md. Hari Kharisma Diputra, A.Md.Kep. |
| h. Manajemen Keuangan dan Aset/BMD | : apt. I Dewa Gede Anom S., S.Farm. |
| i. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat | : Ni Luh Feby Ayuningsih, SKM |
| 3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak) | : dr. N. Riswan Krishna Dewi, S.Ked. |
| a. Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas | : Ni L. N. Ayu Theresyana Devi, S.Keb. |
| b. Balita dan Anak Pra-sekolah | : Komang Rusmiati, S.Keb. |
| c. Anak Usia Sekolah dan Remaja | : Ni Made Astriani, S.Keb. |
| 4. PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia) | : dr. Kadek Pipin Rahina S., S.Ked. |
| a. Usia Dewasa | : Ni Made Suryadewi, S.Keb. |
| b. Lanjut Usia | : Bdn.Dsk. Pt. Sri Muliani, S.Tr. Keb. |
| 5. PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan | : drg. Wayan Suli Tisninghati |
| a. Kesehatan Lingkungan | : Made Mulyani, S.Tr.Kes |
| b. Suveilens | : Ni Made Rai Riastini, SKM |
| 6. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster) | : drg. Ni Made Kuasa Arini |
| a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | : drg. Ni Kd. Ari Pratiwi Putri, S.KG |
| b. Pelayanan Gawat Darurat | : Ns. Md. Edi Pramana Putra, S.Kep. |
| c. Pelayanan Kefarmasian | : apt. Made Dewi Widyastuti, S.Farm. |
| d. Rawat Inap | : - |
| e. Pelayanan Respon Krisis Kesehatan | : Ns. Ni Komang Tri Yasanti, S.Kep. |
| f. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | : Ni Wayan Mikaela Yanti, A.Md.AK |
| g. Pelayanan Rehabilitasi Medik Dasar / Fisiotherapi | : - |

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terutama didorong oleh adanya komponen pendapatan yang tidak dianggarkan pada awal periode, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, serta peningkatan pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang melampaui target, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 masih berada sedikit di bawah target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 99,85 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah justru melampaui target dengan tingkat realisasi mencapai 109,52 persen, serta didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang sebelumnya tidak dianggarkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat satu komponen pendapatan yang belum sepenuhnya mencapai target, kinerja komponen lainnya yang melampaui ekspektasi mampu mendorong total realisasi pendapatan secara keseluruhan menjadi lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan, dengan capaian sebesar 135,83 persen.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	1.370.921.064,00	1.368.887.953,00	99,85
Lain-lain PAD yang Sah	4.320.000,00	4.731.074,91	109,52
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	494.383.000,00	-
Jumlah	1.375.241.064,00	1.868.002.027,91	135,83

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 3,46 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Sementara itu, pendapatan lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 23,71 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang termasuk dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar 2,51 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah pusat, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	1.368.887.953,00	1.323.044.685,00	3,46
Lain-lain PAD yang Sah	4.731.074,91	3.824.283,25	23,71
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	494.383.000,00	507.110.065,00	(2,51)
Jumlah	1.868.002.027,91	1.833.979.033,25	1,86

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang cukup baik pada beberapa komponen utama. Namun demikian, masih diperlukan evaluasi dan penguatan strategi pengelolaan pendapatan, khususnya dalam menjaga stabilitas sumber pendanaan serta meningkatkan capaian terhadap target anggaran pada periode mendatang agar lebih optimal.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 92,02 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 61,97 persen. Hal ini mengindikasikan masih adanya efisiensi maupun penundaan pada sebagian kegiatan yang direncanakan dalam tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realiasi %
Belanja Operasi	2.125.839.595,00	1.956.297.994,68	92,02
Belanja Modal	395.337.275,00	244.987.251,00	61,97
Jumlah	2.521.176.870,00	2.201.285.245,68	87,31

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 27,64 persen dibandingkan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Di sisi lain, belanja modal mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 123,37 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 34,04 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya upaya dalam memperkuat kapasitas layanan serta pengembangan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi	1.956.297.994,68	1.532.622.243,00	27,64
Belanja Modal	244.987.251,00	109.677.602,00	123,37
Jumlah	2.201.285.245,68	1.642.299.845,00	34,04

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efisien dengan tetap mempertahankan tren peningkatan belanja. Namun demikian, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal pada periode berikutnya.

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya juga belum mampu menutupi defisit operasional tersebut.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.145.935.806,00)	(333.283.217,77)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(1.145.935.806,00)	(333.283.217,77)
Persentase Surplus (Defisit)- terhadap Total Pendapatan Operasional	(83,33)	(17,84)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp333.283.217,77, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp327.094.223,05 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp329.461.705,00, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp158.413.877,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp164.858.833,28.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.145.935.806,00)	(333.283.217,77)
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	-	327.094.223,05
Penerimaan Dana APBD	-	329.461.705,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(158.413.877,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(1.145.935.806,00)	164.858.833,28

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun secara total pendapatan menunjukkan kinerja yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi hanya melalui pendapatan operasional.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut mempengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, peningkatan kebutuhan belanja, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Meskipun terdapat efisiensi atau penundaan pada sebagian kegiatan, kondisi peningkatan belanja, khususnya pada belanja operasional dan belanja modal, menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut menjadi komponen utama dalam menutup defisit yang terjadi sehingga pada akhirnya diperoleh Saldo Anggaran Lebih akhir. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlanjutan dan kecukupan pendanaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat ditutupi melalui penerimaan dari APBD dan penggunaan SAL tahun sebelumnya, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuanketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis akrua, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrua mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisitLO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
- (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas;
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 .
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
 - (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

3. Kriteria Pengakuan Piutang

- (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
- (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
- (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
 - (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
 - (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TPTGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	> 1 bulan s.d. 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	> 3 - 12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Di atas 12 bulan	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Umum

1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKRD diakui pada tanggal penerbitan SKRD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.

c) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.

d) Pendapatan Retribusi Daerah

1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja nonmodal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terusmenerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (reverse) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional.
- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan terkait badan layanan umum.
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan Lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.868.002.027,91 dan Rp1.833.979.033,25. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 135,83 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.375.241.064,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realiasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	1.370.921.064,00	1.368.887.953,00	99,85
Lain-lain PAD yang Sah	4.320.000,00	4.731.074,91	109,52
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	494.383.000,00	-
Jumlah	1.375.241.064,00	1.868.002.027,91	135,83

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	1.368.887.953,00	1.323.044.685,00	3,46
Lain-lain PAD yang Sah	4.731.074,91	3.824.283,25	23,71
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	494.383.000,00	507.110.065,00	(2,51)
Jumlah	1.868.002.027,91	1.833.979.033,25	1,86

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	132.527.900,00	149.796.000,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.171.029.053,00	1.093.482.185,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	52.521.000,00	32.016.500,00
Pendapatan KBS	12.810.000,00	47.750.000,00
Jumlah	1.368.887.953,00	1.323.044.685,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	4.731.074,91	3.824.283,25
Jumlah	4.731.074,91	3.824.283,25

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	494.383.000,00	507.110.065,00
Jumlah	494.383.000,00	507.110.065,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp494.383.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp507.110.065,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.201.285.245,68 dan Rp1.642.299.845,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 87,31 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.521.176.870,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp1.956.297.994,68, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.532.622.243,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp244.987.251,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp109.677.602,00.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	45.847.800,00	44.123.784,00	96,24
Belanja Barang dan Jasa	2.079.991.795,00	1.912.174.210,68	91,93
Sub-jumlah	2.125.839.595,00	1.956.297.994,68	92,02
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	395.337.275,00	244.987.251,00	61,97
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	395.337.275,00	244.987.251,00	61,97
Jumlah	2.521.176.870,00	2.201.285.245,68	87,31

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	44.123.784,00	43.360.152,00	1,76
Belanja Barang dan Jasa	1.912.174.210,68	1.489.262.091,00	28,40
Sub-jumlah	1.956.297.994,68	1.532.622.243,00	27,64
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	244.987.251,00	109.677.602,00	123,37
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	244.987.251,00	109.677.602,00	123,37
Jumlah	2.201.285.245,68	1.642.299.845,00	34,04

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp44.123.784,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp43.360.152,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Pegawai	45.847.800,00	44.123.784,00	96,24
Jumlah	45.847.800,00	44.123.784,00	96,24

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Pegawai	44.123.784,00	43.360.152,00	1,76
Jumlah	44.123.784,00	43.360.152,00	1,76

Belanja Pegawai

Perincian belanja pegawai BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	45.847.800,00	44.123.784,00	96,24
Jumlah	45.847.800,00	44.123.784,00	96,24

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.912.174.210,68 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.489.262.091,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BLUD, dan belanja barang dan jasa BOK.

Belanja barang dan jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas APBD. Realisasi belanja barang dan jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp259.111.705,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari dana BLUD. Adapun realisasi belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.213.046.446,68 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.145.110.120,00.

Belanja barang dan jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari dana BOK. Adapun realisasi belanja barang dan jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp440.016.059,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp344.151.971,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa APBD	410.155.460,00	259.111.705,00	63,17
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.221.301.135,00	1.213.046.446,68	99,32
Belanja Barang dan Jasa BOK	448.535.200,00	440.016.059,00	98,10
Jumlah	2.079.991.795,00	1.912.174.210,68	91,93

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	259.111.705,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.213.046.446,68	1.145.110.120,00	5,93
Belanja Barang dan Jasa BOK	440.016.059,00	344.151.971,00	27,86
Jumlah	1.912.174.210,68	1.489.262.091,00	28,40

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang Pakai Habis			
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.612.990,00	2.290.750,00	23,83
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	72.018.470,00	61.548.300,00	85,46
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	94.000,00	94.000,00	100,00
Sub-jumlah	81.725.460,00	63.933.050,00	78,23
Belanja Jasa Kantor			
Belanja Tagihan Telepon	8.880.000,00	6.296.079,00	70,90
Belanja Tagihan Air	4.840.000,00	1.021.900,00	21,11
Belanja Tagihan Listrik	83.765.000,00	54.910.924,00	65,55
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	1.106.400,00	100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.608.600,00	5.989.800,00	62,34
Sub-jumlah	108.200.000,00	69.325.103,00	64,07
Belanja Pemeliharaan Pelaratan dan Mesin			
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	7.121.950,00	99,05
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.990.000,00	8.447.600,00	22,84
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus	176.050.000,00	110.284.002,00	62,64
Sub-jumlah	220.230.000,00	125.853.552,00	57,15
Jumlah	410.155.460,00	259.111.705,00	63,17

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan:	825.144.638,00		
ASN	-	730.545.519,00	-
PPPK	-	-	-
Non ASN	-	130.351.861,00	-
Sub-jumlah	825.144.638,00	860.897.380,00	104,33
Belanja Barang:			
Belanja Alat Tulis Kantor	52.252.504,00	46.231.535,00	88,48
Belanja Bahan Kebersihan	24.023.830,00	27.658.758,00	115,13
Bahan Medis Habis Pakai	85.193.256,00	86.009.627,00	100,96
Belanja Bahan	-	-	-
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	21.734.894,00	1.122.000,00	5,16
Belanja Obat	54.697.678,00	60.262.355,68	110,17
Belanja Benda Pos (Materai)	2.442.000,00	2.000.000,00	81,90
Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan	12.097.888,00	12.057.150,00	99,66
Belanja Alat Listrik	9.751.392,00	5.899.381,00	60,50
Beban Seragam Olahraga	3.100.000,00	1.350.000,00	43,55
Beban Belanja Makan dan Minum Rapat	-	-	-
Belanja Tabung Damkar	-	-	-
Belanja Makan Minum Jamuan Tamu	-	-	-
Belanja ART Lainnya	-	-	-
Belanja Tagihan	5.500.000,00	1.700.000,00	30,91
Sub-jumlah	270.793.442,00	244.290.806,68	90,21
Belanja Jasa:			
Belanja e-Puskesmas	11.988.000,00	11.988.000,00	100,00
Belanja Jasa Audit	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50
Bahan Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	100.000,00	66.820,00	66,82
Belanja Jasa Pemungutan iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	13.588.751,00	10.838.337,00	79,76

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Pengangkutan			
Sampah Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan			
Sampah Medis	18.300.000,00	10.903.187,00	59,58
Belanja Jasa Penyusunan SLF	15.000.000,00	12.597.000,00	83,98
Belanja Paket Internet	3.000.000,00	2.503.500,00	83,45
Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-
Belanja Jasa Kantor	-	-	-
Belanja Peningkatan Kapasitas			
SDM Kursus Singkat/ Pelatihan	-	-	-
Belanja Peningkatan SDM (Tim Building)	15.017.376,00	15.017.376,00	100,00
Belanja Jasa Pemasangan			
Instalasi Telpn, Air, dan Listrik	-	-	-
Kaji Banding	-	-	-
Sub-jumlah	97.594.127,00	84.014.220,00	86,09
Biaya Pemeliharaan:			
Peralatan dan Mesin	27.768.928,00	23.844.040,00	85,87
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Sub-jumlah	27.768.928,00	23.844.040,00	85,87
Jumlah	1.221.301.135,00	1.213.046.446,68	99,32

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja barang dan jasa BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas			
Makan & Minum Rapat	26.200.000,00	26.199.519,00	100,00
Makan & Minum Rapat pada Fasilitas			
Pelayanan Urusan Kesehatan	102.131.000,00	101.829.597,00	99,70
Perjalanan Dinas Biasa	310.250.000,00	304.700.000,00	98,21

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Jasa Pelayanan Kesehatan bagi			
Non ASN	5.094.200,00	3.767.943,00	73,97
Langganan Sistem Kesehatan			
Puskesmas	4.860.000,00	3.519.000,00	72,41
Jumlah	448.535.200,00	440.016.059,00	98,10

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD dan APBD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp244.987.251,00 dan Rp109.677.602,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	395.337.275,00	244.987.251,00	61,97
Jumlah	395.337.275,00	244.987.251,00	61,97

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	244.987.251,00	109.677.602,00	123,37
Jumlah	244.987.251,00	109.677.602,00	123,37

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal dan Peralatan Mesin APBD			
Belanja Modal Komputer Unit	59.550.000,00	59.250.000,00	99,50
Belanja Modal Peralatan Komputer	13.167.000,00	11.100.000,00	84,30
Sub-jumlah	72.717.000,00	70.350.000,00	96,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	101.546.275,00	40.182.949,00	39,57
Belanja Modal Personal Komputer	141.680.000,00	108.900.000,00	76,86
Belanja Modal Peralatan Personal- Komputer	26.334.000,00	24.300.002,00	92,28
Belanja Modal Alat Mebel	-	-	-
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	39.185.000,00	1.254.300,00	3,20
Belanja Modal Alat Pendingin	13.875.000,00	-	-
Sub-jumlah	322.620.275,00	174.637.251,00	54,13
Jumlah	395.337.275,00	244.987.251,00	61,97

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp327.094.223,05, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp327.094.223,05 dan Rp135.415.034,80.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp327.094.223,05 dan Rp135.415.034,80. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp333.238.217,77) dan Rp327.094.223,05.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun tersebut.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Lanjutan)

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp498.142.051,05, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	327.094.223,05	-
Penerimaan Dana APBD	329.461.705,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(158.413.877,00)	-
Jumlah	498.142.051,05	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir Periode

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp164.858.833,28 dan Rp327.094.223,05. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp164.858.833,28 dan Rp327.094.223,05.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 040.0105.00059-1 atas nama "BLUD UPTD Puskesmas Abiansemal III". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081535 atas nama "51030200010BOKPKMABIANSEMALIII". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 040.0105.00059-1	154.615.676,28	168.680.346,05
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081535	10.243.157,00	158.413.877,00
Jumlah	164.858.833,28	327.094.223,05

Saldo Kas BOK pada tanggal 31 Desember 2025 yang dilaporkan oleh Puskesmas adalah sebesar Rp10.243.157,00. Sementara itu, berdasarkan rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., saldo rekening bank terkait Kas BOK tercatat sebesar Rp10.248.589,00. Selisih sebesar Rp5.432,00 antara catatan Puskesmas dan catatan bank tersebut disebabkan oleh perubahan jenis rekening giro BOK pada Bank BNI. Atas kesalahan tersebut, pihak bank telah melakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2026.

D.2 Piutang dari Kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang kepada BPJS Kesehatan	4.830.000,00	-
Jumlah	4.830.000,00	-

Perincian nilai bruto piutang kepada BPJS kesehatan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Klaim BPJS Bulan Desember 2025	4.830.000,00	-
Jumlah	4.830.000,00	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp707.417.143,59 dan Rp253.192.335,66.

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	38.608.000,00	23.320.800,00
Bahan Lainnya	413.069.351,71	-
Alat Tulis	31.882.652,00	23.232.768,00
Perabot Kantor	17.097.376,00	14.112.660,00
Obat-obatan	165.038.565,44	109.371.876,89
Persediaan dalam Proses	12.129.830,00	11.365.267,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	25.570.393,44	63.126.074,77
Alat Listrik	4.020.975,00	8.662.889,00
Jumlah	707.417.143,59	253.192.335,66

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	7.807.829.751,78	7.047.288.330,78
Gedung dan Bangunan	2.387.792.216,00	2.387.792.216,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.730.000,00	16.730.000,00
Jumlah	10.212.351.967,78	9.451.810.546,78
Akumulasi Penyusutan:		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	(6.339.378.970,98)	(5.721.717.248,98)
Gedung dan Bangunan	(950.636.128,00)	(902.941.447,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(4.809.875,00)	(4.391.625,00)
Jumlah	(7.294.824.973,98)	(6.629.050.320,98)
Nilai Buku	2.917.526.993,80	2.822.760.225,80

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Berikut disajikan saldo dan mutasi aset tetap periode tahun 2025:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	-			-
Peralatan dan Mesin	7.047.288.330,78	761.846.946,00	1.305.525,00	7.807.829.751,78
Gedung dan Bangunan	2.387.792.216,00	-	-	2.387.792.216,00
Jalan, Jaringan,- dan Irigasi	16.730.000,00	-	-	16.730.000,00
Jumlah	9.451.810.546,78	761.846.946,00	1.305.525,00	10.212.351.967,78
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah	-		-	-
Peralatan dan Mesin	5.721.717.248,98	617.661.722,00	-	6.339.378.970,98
Gedung dan Bangunan	902.941.447,00	47.694.681,00	-	950.636.128,00
Jalan, Jaringan,- dan Irigasi	4.391.625,00	418.250,00	-	4.809.875,00
Jumlah	6.629.050.320,98	665.774.653,00	-	7.294.824.973,98
Nilai Buku	2.822.760.225,80			2.917.526.993,80

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	-	-
Nilai Buku	-	-

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	7.807.829.751,78	7.047.288.330,78
Akumulasi Penyusutan	(6.339.378.970,98)	(5.721.717.248,98)
Nilai Buku	1.468.450.780,80	1.325.571.081,80

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	7.047.288.330,78	6.528.775.634,78
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	70.350.000,00	-
Belanja modal BLUD	174.637.251,00	109.677.602,00
Hibah	365.304.063,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	151.555.632,00	416.710.094,00
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	761.846.946,00	526.387.696,00
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	7.875.000,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	1.305.525,00	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	1.305.525,00	7.875.000,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	7.807.829.751,78	7.047.288.330,78

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	5.721.717.248,98	5.219.276.947,75
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	617.661.722,00	502.440.301,23
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	617.661.722,00	502.440.301,23
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	6.339.378.970,98	5.721.717.248,98
Nilai Buku per 31 Desember	1.468.450.780,80	1.325.571.081,80

Belanja modal perolehan peralatan dan mesin selama tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1.	Laptop Asus	3	19.750.000,00	59.250.000,00
2.	Printer HP Smart tank	3	3.700.000,00	11.100.000,00
3.	PC Asus	3	19.600.000,00	58.800.000,00
4.	Printer Epson	3	4.050.000,33	12.150.001,00
5.	Samsung samrt TV UHD 4 k	1	6.700.000,00	6.700.000,00
6.	LCD Proyektor Epson + Screen- +Instalasi	1	9.200.000,00	9.200.000,00
7.	Epson proyektor EB-E600	1	7.249.999,00	7.249.999,00
8.	Signature Pad Huian H43OP	5	532.800,00	2.664.000,00
9.	Pulse oximeter	1	421.800,00	421.800,00
10.	Timbangan badan digital	3	277.500,00	832.500,00
11.	Printer Epson ecotank L3251	3	4.050.000,33	12.150.001,00
12.	Laptop Asus Expertbook	3	16.700.000,00	50.100.000,00
13.	Timbangan bayi digital	3	865.800,00	2.597.400,00
14.	Stetoskop bayi & anak	1	838.050,00	838.050,00
15.	AC split Panasonic 2 PK	1	10.933.500,00	10.933.500,00
	Jumlah			244.987.251,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Daftar peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1.	<i>Asphalt Equipment</i>	750.000,00	(750.000,00)	-
2.	<i>Electric Generating Set</i>	161.513.000,00	(161.513.000,00)	-
3.	Pompa	946.000,00	(946.000,00)	-
4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	137.421.000,00	(112.191.301,00)	25.229.699,00
5.	Kendaraan Bermotor Khusus	1.936.410.000,00	(1.844.986.977,00)	91.423.023,00
6.	Alat Ukur/Pembanding	11.000.000,00	(11.000.000,00)	-
7.	Alat Ukur Lain-Lain	6.762.800,00	(6.762.800,00)	-
8.	Alat Timbangan/Biara	13.476.900,00	(13.476.900,00)	-
9.	Alat Penyimpan Hasil Percobaan- Pertanian	8.960.000,00	(8.960.000,00)	-
10.	Alat-Alat Peternakan	2.400.000,00	(2.400.000,00)	-
11.	Alat Penyimpan Perlengkapan- Kantor	56.253.419,00	(56.253.419,00)	-
12.	Alat Kantor Lainnya	152.543.031,00	(92.979.603,00)	59.563.428,00
13.	Mebel	225.666.012,95	(216.613.012,95)	9.053.000,00
14.	Alat Pendingin	206.143.943,20	(185.611.368,20)	20.532.575,00
15.	Alat Dapur	2.031.700,00	(2.031.700,00)	-
16.	Alat Rumah Tangga Lainnya- (<i>Home Use</i>)	146.788.312,33	(122.912.334,33)	23.875.978,00
17.	Alat Pemadam Kebakaran	25.160.000,00	(22.099.375,00)	3.060.625,00
18.	Meja Kerja Pejabat	3.212.000,00	(3.212.000,00)	-
19.	Kursi Kerja Pejabat	13.986.000,00	(13.986.000,00)	-
20.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.536.650,00	(7.536.650,00)	-
21.	Peralatan Studio Audio	6.962.200,00	(6.962.200,00)	-
22.	Peralatan Studio Video dan Film	24.931.500,00	(24.931.500,00)	-
23.	Alat Komunikasi Sosial	59.435.000,00	(59.435.000,00)	-
24.	Alat Kedokteran Umum	1.211.474.494,49	(774.026.282,49)	437.448.212,00
25.	Alat Kedokteran Gigi	490.196.300,00	(490.196.300,00)	-
26.	Alat Kedokteran Keluarga- Berencana	38.887.709,69	(38.887.709,69)	-
27.	Alat Kedokteran Bedah	138.165.534,29	(112.146.917,29)	26.018.617,00
28.	Alat Kesehatan Kebidanan dan- Penyakit Kandungan	212.237.835,00	(194.906.067,00)	17.331.768,00
29.	Alat Kedokteran Mata	2.559.997,36	(2.559.997,36)	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
30.	Alat Kedokteran Bagian Penyakit-			
	Dalam	168.667.766,00	(98.369.558,00)	70.298.208,00
31.	Alat Kedokteran Anak	4.382.500,00	(4.382.500,00)	-
32.	Alat Kedokteran Poliklinik	5.092.895,00	(5.092.895,00)	-
33.	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.245.000,00	(3.245.000,00)	-
34.	Alat Kedokteran Jantung	71.490.000,00	(15.489.500,00)	56.000.500,00
35.	Alat Kedokteran Nuklir	7.849.000,00	(3.270.416,00)	4.578.584,00
36.	Alat Kedokteran Gawat Darurat	146.561.586,00	(73.374.116,00)	73.187.470,00
37.	Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-	4.250.000,00
38.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	80.240.260,80	(64.489.272,00)	15.750.988,80
39.	Alat Laboratorium Hidrokimia	8.670.000,00	(4.735.418,00)	3.934.582,00
40.	Alat Laboratorium Umum	232.001.900,00	(193.962.733,00)	38.039.167,00
41.	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.571.307,69	(1.571.307,69)	-
42.	Alat Laboratorium Patologi	180.048.000,00	(180.048.000,00)	-
43.	Alat Laboratorium Farmasi	4.580.500,00	(4.580.500,00)	-
44.	Alat Laboratorium Pertanian	514.042.500,00	(513.819.750,00)	222.750,00
45.	Alat Laboratorium Elektronika dan-			
	Daya	1.372.800,00	(1.372.800,00)	-
46.	Laboratorium Kearsipan	550.000,00	(550.000,00)	-
47.	Instrument Probe/Sensor	6.837.900,00	(498.307.986,75)	(491.470.086,75)
48.	Personal Computer	769.533.440,75	(4.989.128,00)	764.544.312,75
49.	Komputer Unit Lainnya	-	-	-
50.	Peralatan Mini Computer	4.989.128,00	-	4.989.128,00
51.	Peralatan Personal Computer	124.911.928,23	(68.323.676,23)	56.588.252,00
52.	Peralatan Jaringan	9.130.000,00	(9.130.000,00)	-
53.	Pengolahan dan Pemurnian-			
	Lainnya	154.000.000,00	-	154.000.000,00
	Jumlah	7.807.829.751,78	(6.339.378.970,98)	1.468.450.780,80

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	2.387.792.216,00	2.387.792.216,00
Akumulasi Penyusutan	(950.636.128,00)	(902.941.447,00)
Nilai Buku	1.437.156.088,00	1.484.850.769,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	2.387.792.216,00	2.387.792.216,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Ekstrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	2.387.792.216,00	2.387.792.216,00
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	902.941.447,00	855.246.766,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	47.694.681,00	47.694.681,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	47.694.681,00	47.694.681,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	950.636.128,00	902.941.447,00
Nilai Buku per 31 Desember	1.437.156.088,00	1.484.850.769,00

Daftar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025	
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
		Rp	Rp
1.	Bangunan Gedung Kantor	122.395.000,00	(38.413.305,00)
2.	Bangunan Gedung Instalasi	20.180.006,00	(3.666.033,00)
3.	Bangunan Kesehatan	1.783.564.510,00	(806.223.775,00)
4.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	461.652.700,00	(102.333.015,00)
	Jumlah	2.387.792.216,00	(950.636.128,00)

1.437.156.088,00

D.4.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	16.730.000,00	16.730.000,00
Akumulasi Penyusutan	(4.809.875,00)	(4.391.625,00)
Nilai Buku	11.920.125,00	12.338.375,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	16.730.000,00	16.730.000,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Ekstrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	16.730.000,00	16.730.000,00
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	4.391.625,00	3.973.375,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	418.250,00	418.250,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	418.250,00	418.250,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	4.809.875,00	4.391.625,00
Nilai Buku per 31 Desember	11.920.125,00	12.338.375,00

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Rp	Rp	Rp
1. Instalasi Pusat Pengatur Listrik	16.730.000,00	(4.809.875,00)	11.920.125,00
Jumlah	16.730.000,00	(4.809.875,00)	11.920.125,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Aset Rusak Berat/Usang	2.003.599.596,60	2.175.330.486,60
Jumlah	2.003.599.596,60	2.175.330.486,60
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Rusak Berat/Usang	(1.969.640.493,60)	(2.136.516.836,60)
Jumlah	(1.969.640.493,60)	(2.136.516.836,60)
Nilai Buku	33.959.103,00	38.813.650,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	2.175.330.486,60		171.730.890,00	2.003.599.596,60
Jumlah	2.175.330.486,60	-	171.730.890,00	2.003.599.596,60
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	2.136.516.836,60	-	166.876.343,00	1.969.640.493,60
Jumlah	2.136.516.836,60	-	166.876.343,00	1.969.640.493,60
Nilai Buku	38.813.650,00			33.959.103,00

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.732.749,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp40.416.340,00.

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN	379.263,00	169.372,00
Utang Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.483.312,00	874.214,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	26.906.159,00
Sub-jumlah	1.862.575,00	27.949.745,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Tagihan Telepon	521.480,00	525.643,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Air	73.788,00	80.320,00
Utang Belanja Tagihan Listrik	5.274.906,00	4.299.980,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	-	7.560.652,00
Sub-jumlah	5.870.174,00	12.466.595,00
Jumlah	7.732.749,00	40.416.340,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.820.859.324,67 dan Rp3.401.444.094,51.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.378.449.027,91 dan Rp1.833.979.033,25.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	1.373.717.953,00	1.323.044.685,00
Lain-lain Pendapatan PAD yang Sah	4.731.074,91	3.824.283,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	507.110.065,00
Jumlah	1.378.449.027,91	1.833.979.033,25

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian pendapatan retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Umum	132.527.900,00	149.796.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:		
Kapitasi	1.171.029.053,00	1.093.482.185,00
Non Kapitasi	57.351.000,00	32.016.500,00
KBS	12.810.000,00	47.750.000,00
Jumlah	1.373.717.953,00	1.323.044.685,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan pendapatan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	132.527.900,00	149.796.000,00	(11,53)
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:			
Kapitasi	1.171.029.053,00	1.093.482.185,00	7,09
Non Kapitasi	57.351.000,00	32.016.500,00	79,13
KBS	12.810.000,00	47.750.000,00	(73,17)
Jumlah	1.373.717.953,00	1.323.044.685,00	3,83

Perbandingan jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	132.527.900,00	132.527.900,00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:			
Kapitasi	1.171.029.053,00	1.171.029.053,00	-
Non Kapitasi	57.351.000,00	52.521.000,00	4.830.000,00
KBS	12.810.000,00	12.810.000,00	-
Jumlah	1.373.717.953,00	1.368.887.953,00	4.830.000,00

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp4.830.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah

Perincian pendapatan Lain-Lain yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	4.731.074,91	3.824.283,25
Jumlah	4.731.074,91	3.824.283,25

Perbandingan pendapatan lain lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Bunga Bank	4.731.074,91	3.824.283,25	23,71
Jumlah	4.731.074,91	3.824.283,25	23,71

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO	LRA	
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	4.731.074,91	4.731.074,91	-
Jumlah	4.731.074,91	4.731.074,91	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan -- BOK	-	507.110.065,00
Jumlah	-	507.110.065,00

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Bantuan Operasional			
Kesehatan -- BOK	-	507.110.065,00	(100,00)
Jumlah	-	507.110.065,00	(100,00)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

	2025		
Uraian	LO	LRA	Selisih
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional			
Kesehatan -- BOK	-	494.383.000,00	(494.383.000,00)
Jumlah	-	494.383.000,00	(494.383.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp335.969.123,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.580.024.114,48 dan Rp2.090.206.356,43.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pegawai	759.538.781,68	621.830.930,00
Beban Barang dan Jasa	1.154.710.679,80	917.822.194,20
Beban Penyusutan dan Amortisasi	665.774.653,00	550.553.232,23
Jumlah	2.580.024.114,48	2.090.206.356,43

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.520.318,00	2.505.190,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPK	6.958.274,00	4.721.574,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPK	4.143.674,00	-
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.274.727,00	-
Beban Tambahan Penghasilan ASN	44.123.784,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN *)	701.518.004,68	587.698.007,00
Beban Pegawai BLUD	-	26.906.159,00
Jumlah	759.538.781,68	621.830.930,00

*) Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat perbedaan antara nilai beban jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang disajikan dalam laporan Puskesmas dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam laporan Puskesmas, beban tersebut tercatat sebesar Rp728.424.163,68, sedangkan berdasarkan penelusuran dan kondisi riil, jumlah yang seharusnya diakui adalah sebesar Rp701.518.004,68, sehingga terdapat selisih sebesar Rp26.906.159,00. Selisih tersebut terjadi akibat proses *approval* penjumlahan pada sistem yang masih berstatus "*edited*"/*pending*, sehingga jurnal penyesuaian (jurnal balik) yang seharusnya mengoreksi beban belum sepenuhnya terproses dalam sistem.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	1.520.318,00	2.505.190,00	(39,31)
Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	6.958.274,00	4.721.574,00	47,37
Beban luran Jaminan Kecelakaan- Kerja PPPK	4.143.674,00	-	-
Beban luran Jaminan Kematian PNS	1.274.727,00	-	-
Beban Tambahan Penghasilan ASN	44.123.784,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	701.518.004,68	587.698.007,00	19,37
Beban Pegawai BLUD	-	26.906.159,00	(100,00)
Jumlah	759.538.781,68	621.830.930,00	22,15

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO Rp	LRA Rp	
Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	1.520.318,00	-	(1.520.318,00)
Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	6.958.274,00	-	(6.958.274,00)
Beban luran Jaminan Kecelakaan- Kerja PPPK	4.143.674,00	-	(4.143.674,00)
Beban luran Jaminan Kematian PNS	1.274.727,00	-	(1.274.727,00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	44.123.784,00	45.847.800,00	1.724.016,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	701.518.004,68	-	(701.518.004,68)
Beban Pegawai BLUD	-	-	-
Jumlah	759.538.781,68	45.847.800,00	(713.690.981,68)

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp713.690.981,68. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Barang:		
Beban Alat Tulis Kantor	37.581.651,00	32.342.586,00
Beban Barang Medis Habis Pakai (BMHP)	85.245.064,00	84.782.107,00
Beban Alat Bahan Kebersihan	-	18.321.720,00
Beban Obat-Obatan	57.349.136,80	24.584.408,20
Beban Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	2.000.000,00
Beban Bahan Cetak dan Penggandaan	12.876.150,00	12.863.525,00
Beban Perabot Kantor	24.674.042,00	-
Beban Alat Listrik	10.539.344,00	11.257.863,00
Beban Kegiatan Kantor Lainnya	61.548.300,00	-
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	2.290.750,00	-
Beban Laboratorium dan Reagen	1.122.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	33.824.338,00	78.282.500,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	94.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan		
Urusan Kesehatan	94.204.778,00	-
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.350.000,00	-
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-		
Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum	1.305.525,00	-
Sub-jumlah	426.005.078,80	264.434.709,20
Beban Jasa:		
Beban Jasa Tenaga Ahli	33.797.000,00	84.294.751,00
Beban Jasa Pelayanan Pegawai	-	-
Beban Jasa Pengolahan Sampah Medis	11.503.187,00	4.702.560,00
Beban Banten Piodalan	-	-
Beban E-Puskesmas	-	16.277.500,00
Beban Jasa Transaksi Keuangan (Admin QRIS)	81.320,00	33.540,00
Beban Listrik	55.885.850,00	4.299.980,00
Beban Tagihan Telepon	6.291.916,00	525.643,00
Beban Tagihan Air	1.015.368,00	80.320,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.060.640,00	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.989.800,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN *)	126.559.152,00	233.895.552,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	15.017.376,00	-
Sub-jumlah	274.308.009,00	344.109.846,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan:		
Beban Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor	149.697.592,00	38.338.980,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor/Gedung/Bangunan	-	18.988.659,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Sub-jumlah	149.697.592,00	57.327.639,00
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	304.700.000,00	251.950.000,00
Sub-jumlah	304.700.000,00	251.950.000,00
Jumlah	1.154.710.679,80	917.822.194,20

*) Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat perbedaan antara nilai beban jasa pelayanan kesehatan bagi Non ASN yang disajikan dalam laporan Puskesmas dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam laporan Puskesmas, beban tersebut tercatat sebesar Rp134.119.804,00, sedangkan berdasarkan penelusuran dan kondisi riil, jumlah yang seharusnya diakui adalah sebesar Rp126.559.152,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.560.652,00. Selisih tersebut terjadi akibat proses *approval* penjurnalan pada sistem yang masih berstatus "*edited*"/*pending*, sehingga jurnal penyesuaian (jurnal balik) yang seharusnya mengoreksi beban belum sepenuhnya terproses dalam sistem.

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Barang	426.005.078,80	264.434.709,20	61,10
Beban Jasa	274.308.009,00	344.109.846,00	(20,28)
Beban Pemeliharaan	149.697.592,00	57.327.639,00	161,13
Beban Perjalanan Dinas	304.700.000,00	251.950.000,00	20,94
Jumlah	1.154.710.679,80	917.822.194,20	25,81

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO	LRA	
	Rp	Rp	Rp
Beban/Belanja Barang dan Jasa	1.154.710.679,80	1.912.174.210,68	(757.463.530,88)
Jumlah	1.154.710.679,80	1.912.174.210,68	(757.463.530,88)

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp757.463.530,88 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.2.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	617.661.722,00	502.440.301,23
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	47.694.681,00	47.694.681,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	418.250,00	418.250,00
Jumlah	665.774.653,00	550.553.232,23

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Umum	132.527.900,00	149.796.000,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.171.029.053,00	1.093.482.185,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	52.521.000,00	32.016.500,00
Pendapatan KBS	12.810.000,00	47.750.000,00
Sub-jumlah	1.368.887.953,00	1.323.044.685,00
Arus Kas Masuk dari Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Bunga Bank	4.731.074,91	3.824.283,25
Sub-jumlah	4.731.074,91	3.824.283,25
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional-		
Kesehatan (BOK) - Bruto	494.383.000,00	507.110.065,00
Sub-jumlah	494.383.000,00	507.110.065,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	70.350.000,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	277.000.284,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(17.888.579,00)	-
Sub-jumlah	329.461.705,00	-
Jumlah	2.197.463.732,91	1.833.979.033,25

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	44.123.784,00	43.360.152,00
Sub-jumlah	44.123.784,00	43.360.152,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	259.111.705,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.213.046.446,68	1.145.110.120,00
Belanja Barang dan Jasa BOK	440.016.059,00	344.151.971,00
Sub-jumlah	1.912.174.210,68	1.489.262.091,00
Jumlah	1.956.297.994,68	1.532.622.243,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Barang Pakai Habis		
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.290.750,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	61.548.300,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	94.000,00	-
Sub-jumlah	63.933.050,00	-
Belanja Jasa Kantor		-
Belanja Tagihan Telepon	6.296.079,00	-
Belanja Tagihan Air	1.021.900,00	-
Belanja Tagihan Listrik	54.910.924,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.989.800,00	-
Sub-jumlah	69.325.103,00	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Pemeliharaan Pelaratan dan Mesin		-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat		
Bantu-Electric Generating Set	7.121.950,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor-		
Kendaraan Dinas Bermotor		-
Perorangan	8.447.600,00	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor-		
Kendaraan Bermotor Khusus	110.284.002,00	-
Sub-jumlah	125.853.552,00	-
Jumlah	259.111.705,00	-

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
ASN	730.545.519,00	544.544.571,00
Non ASN	130.351.861,00	214.815.429,00
Sub-jumlah	860.897.380,00	759.360.000,00
Belanja Barang		
Belanja Alat Tulis Kantor	46.231.535,00	40.221.647,00
Belanja Bahan Kebersihan	27.658.758,00	27.388.180,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	86.009.627,00	86.429.473,00
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	1.122.000,00	5.261.400,00
Belanja Obat	60.262.355,68	29.035.602,00
Belanja Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	2.000.000,00
Belanja Bahan Cetak dan Pengadaan	12.057.150,00	12.863.525,00
Belanja Alat Listrik	5.899.381,00	16.131.125,00
Belanja Seragam Olahraga	1.350.000,00	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-
Belanja Bahan Kantor Lainnya	-	-
Belanja Makan dan Minum Peningkatan		
Kapasitas SDM	-	-
Belanja Makan Minum Rapat	-	-
Belanja Tagihan	1.700.000,00	-
Sub-jumlah	244.290.806,68	219.330.952,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa		
Belanja e-Puskesmas	11.988.000,00	11.988.000,00
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	66.820,00	33.540,00
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	10.838.337,00	6.183.178,00
Belanja Jasa Pengangkutan Sampah Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00
Belanja Jasa Survey Kepuasan Pasien	-	11.000.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	10.903.187,00	4.102.560,00
Belanja Jasa Penyusunan SLF	12.597.000,00	53.294.751,00
Belanja Paket Internet	2.503.500,00	1.889.500,00
Belanja Jasa Narasumber Kapasitas Tenaga Kesehatan	-	-
Belanja Jasa Pelayanan Pegawai	-	-
Belanja Peningkatan SDM (<i>Team Building</i>)	15.017.376,00	-
Sub-jumlah	84.014.220,00	109.091.529,00
Belanja Pemeliharaan		
Peralatan dan Mesin	23.844.040,00	38.338.980,00
Gedung dan Bangunan	-	18.988.659,00
Sub-jumlah	23.844.040,00	57.327.639,00
Jumlah	1.213.046.446,68	1.145.110.120,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Makan & Minum Rapat	26.199.519,00	32.422.500,00
Belanja Makan & Minum Rapat pada Fasilitas- Pelayanan Urusan Kesehatan	101.829.597,00	45.860.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	304.700.000,00	251.950.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	3.767.943,00	-
Belanja Langganan Sistem Kesehatan- Puskesmas	3.519.000,00	-
Belanja Jasa	-	11.519.471,00
Belanja Dukungan Internet	-	2.400.000,00
Jumlah	440.016.059,00	344.151.971,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.197.463.732,91	1.833.979.033,25
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	1.956.297.994,68	1.532.622.243,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	241.165.738,23	301.356.790,25

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal	244.987.251,00	109.677.602,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	244.987.251,00	109.677.602,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD:		
Belanja Modal <i>Personal Computer</i>	59.250.000,00	-
Belanja Modal Peralatan <i>Personal Komputer</i>	11.100.000,00	-
Sub-jumlah	70.350.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD:		
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.182.949,00	3.640.800,00
Belanja Modal <i>Personal Komputer</i>	108.900.000,00	37.500.000,00
Belanja Modal Peralatan <i>Personal Komputer</i>	24.300.002,00	15.700.000,00
Belanja Modal Alat Mebel	-	1.450.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.254.300,00	51.386.802,00
Belanja Modal Alat Pendingin	-	-
Sub-jumlah	174.637.251,00	109.677.602,00
Jumlah	244.987.251,00	109.677.602,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2024	2023
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	244.987.251,00	109.677.602,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(244.987.251,00)	(109.677.602,00)

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (*Lanjutan*)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.374.421,00	81.197.378,00
Jumlah Arus Masuk Kas untuk Aktivitas Transitoris	19.374.421,00	81.197.378,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.374.421,00	81.197.378,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	19.374.421,00	81.197.378,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	19.374.421,00	81.197.378,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	19.374.421,00	81.197.378,00
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Transitoris	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp158.413.877,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas masing-masing per 1 Januari 2025 dan 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-nomor 040.0105.00059-1	168.680.346,05	96.599.099,80
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-nomor 1590081535	158.413.877,00	38.815.935,00
Jumlah	327.094.223,05	135.415.034,80

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp164.858.833,28 dan Rp327.094.223,05

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-nomor 040.0105.00059-1	154.615.676,28	168.680.346,05
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-nomor 1590081535	10.243.157,00	158.413.877,00
Jumlah	164.858.833,28	327.094.223,05

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.401.444.094,51 dan Rp3.192.618.555,00. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan audit Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.201.575.086,57 dan Rp256.227.323,18. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (*Lanjutan*)

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian koreksi mutasi persediaan antar OPD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	15.287.200,00	5.622.550,00
Bahan Lainnya	408.059.113,46	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	(37.555.681,33)	28.616.432,37
Obat	(5.385.278,26)	14.103.786,32
Jumlah	380.405.353,87	48.342.768,69

G.3.2 Koreksi Revaluasi Aset Tetap

Puskesmas tidak melakukan revaluasi atas aset tetap selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karenanya, tidak terdapat koreksi atas ekuitas sebagai akibat dari revaluasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

G.3.3 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas di Kas Daerah	120.227.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	209.234.705,00	-
Pendapatan dari Saldo Awal Dana BOK *)	335.969.123,00	-
Alat Kedokteran Umum	516.859.695,00	292.769.018,00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	6.607.690,00
Alat Kedokteran Jantung	-	71.490.000,00
Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	45.843.386,00
Aset Rusak Berat/Usang	(171.730.890,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset		
Rusak Berat/Usang	166.876.343,00	-
Koreksi Saldo Ekuitas Awal **)	63.148.986,86	-
Jumlah	1.240.584.962,86	416.710.094,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

- *) Penarikan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp338.868.123,00. Nilai tersebut menunjukkan jumlah realisasi penerimaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak dapat sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.
- **) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merekonstruksi saldo sebesar Rp63.148.885,80 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

G.4. Koreksi (Penurunan) Ekuitas

Koreksi (penurunan) ekuitas diperoleh dari penjumlahan antara Salplus (Defisit) - LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/transaksi mendesak. Koreksi ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp418.415.210,18 dan Rp208.825.539,31.

G.5. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal dan koreksi (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.620.809.324,57 dan Rp3.401.644.084,31.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah ditinjau untuk terbit pada tanggal 14 April 2026.

Mangrove, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III


Dr. I Nyoman Widarta, M.H.Kes.
NIP. 198202052011011000

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00028/2.1399/LHP/11/1831-1/1/IV/2026

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sedung
dan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal III ("Puskesmas") lengkap dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00028/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan penilaian dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang tekanan manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa ada jaminan keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otoritas manajemen dan dicatat akuratnya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan tersebut dalam setiap pengendalian intern, kesalahan atau ketidakakuratan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksl setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Manajemen Publikasias bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Publikasias. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai.
2. Tata kelola persediaan yang perlu ditingkatkan.

Rincian atas hal-hal yang didokumentasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1833

Dempasar, 14 April 2025

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pengelolaan Aset Tetap yang Belum Sepenuhnya Nomadial

Pengelolaan aset tetap dan persediaan harus dilaksanakan secara tertib, akurat, serta didukung dengan pencatatan yang akurat dan mutakhir. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana penyimpanan perlu diawasi agar tidak menimbulkan risiko terhadap kualitas aset maupun persediaan, serta disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan aset tetap pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditetapkan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset dalam kondisi rusak berat, namun belum mendapat penanganan lebih lanjut, di antaranya:
 - a. Gynis Surgery (Wellach) periode tahun 2018; dengan kode aset 02.07.01.04.016 dan nomor registrasi 1;
 - b. Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (Kriotherapy) periode tahun 2012; dengan kode aset 02.07.01.05.134 dan nomor registrasi B.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemeliharaan aset belum dilakukan secara optimal, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran operasional serta menurunkan manfaat ekonomis dari aset yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan penastiaan atas kondisi aset tetap yang telah rusak untuk menentukan kelayakan penggunaan lebih lanjut;
2. Mengeksekusi proses penghapusan atas aset tetap yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset tetap.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyatakan akan melanjutkan dengan melakukan pengayuan terhadap aset yang mengalami kerusakan serta meningkatkan pemeliharaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap.



2. Tata Kelola Persediaan yang Perlu Ditingkatkan

Pengelolaan persediaan harus dilakukan secara tertib dan didukung dengan pencatatan yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kondisi sarana penyimpanan harus memadai untuk menjaga kualitas persediaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan persediaan pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan persediaan obat belum didukung oleh sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal. Pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai sarana rekord/futurasi; sementara sistem E-Puskesmas yang tersedia baru dimanfaatkan untuk mencatat transaksi obat keluar dan belum digunakan secara menyeluruh dalam pengelolaan persediaan. Akibatnya, data yang dihasilkan dari sistem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fisik persediaan obat yang sebenarnya. Selain itu, pengolohan dan konsolidasi data persediaan masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan (Puskesmas induk, Pustu, dan gudang), sehingga penyusunan informasi stok secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan audit internal secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyatakan akan melanjutkan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem E-Puskesmas, melakukan integrasi pencatatan persediaan, melaksanakan rekonsiliasi secara berkala, serta meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan.

KANTOR AUDITAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Kepala Puskesmas

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 56

**Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV

Jl. Turjung, Br. Kelogan, Desa Taman, Abiansemal Badung
Telp. 0850083281013
Email : puskesmasabiansemal004@gmail.com
Website : <https://puskesmasabiansemal4.badungkab.go.id/>



SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked., M.Kes
Alamat kantor	Jln. Turjung, Br. Kelogan, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal
Alamat domisili	Jl. Raya Anggungan GG.Abad No.9 Link Gede, Kecamatan Mengwi
Nomor telepon	081338199599
Jabatan	Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal IV
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal IV telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal IV telah dimuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda,
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal IV tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Abiansemal IV

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2023

Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV

dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked., M.Kes
NIP. 19791128-200504-2-008

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00029/2.1388/ALJ.5/11/1831-1/1/14/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal IV ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi



kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melakukan Pukkesmas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Prak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Pukkesmas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material jika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dan yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghapusan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Pukkesmas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Pukkesmas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Pukkesmas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

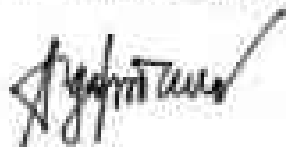
Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 0002912.1396/1.HRP/11/1631-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Marsadona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1831

Dampasari, 14 April 2026



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1	1.130.202.921,00	988.402.297,00	87,54	917.927.807,00
Lain-Lain PAD yang Sah	B.1.2	9.420.000,00	3.908.165,34	72,11	4.647.062,28
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	B.1.3	-	564.525.000,00	-	506.380.558,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.139.622.921,00	1.557.035.462,34	137,18	1.931.955.428,28
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	94.762.300,00	81.505.107,00	83,73	91.646.505,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	2.232.341.025,00	1.781.879.887,00	79,82	1.229.905.785,00
Jumlah Belanja Operasi		2.327.083.325,00	1.862.984.994,00	79,27	1.281.452.290,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	322.787.590,00	265.058.108,00	79,02	132.832.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		322.787.590,00	265.058.108,00	79,02	132.832.000,00
Jumlah Belanja		2.650.880.875,00	2.088.039.902,00	79,24	1.414.284.290,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.478.257.954,00)	(510.905.439,66)	34,61	58.661.138,28
PEMBIAYAAN	B.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan Saldo Anggaran-	B.3.1				
Lebih Tahun Sebelumnya		-	-	-	217.013.978,92
Pembiayaan Neto		-	-	-	217.013.978,92
Bisa Lebih Pembiayaan-	B.4				
 Anggaran – SILPA		(1.474.267.994,00)	(510.200.439,66)	34,61	216.665.177,26

Mangupat, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV

(Signature)
Dr. Ni Putu Purnamaningsih, S.Ked., M.Kes
NIP. 197911200505042008

Catatan atas laporan keuangan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS AMANSEMAL IV
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Kecil (Dinyatakan lain))

Urutan	Catatan	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	315.685.117,20	217.013.978,92
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(315.685.117,20)	(217.013.978,92)
Sub-jumlah		-	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SKPA (SKPA)	C.3	(510.200.438,05)	315.685.117,20
Sub-jumlah		(510.200.438,05)	315.685.117,20
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun-Selanjutnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	580.000.757,20	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	185.750.317,84	315.685.117,20

Mandau, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Amansemal IV



Dr. Ni Putu Perlimaningsih, S.Ked.M.Kes
NRP.197011202000042008

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		150.208.820,54	115.297.400,20
Kas Rekening BOK		35.491.497,00	200.367.717,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		185.700.317,54	315.665.117,20
Piutang dari Kegiatan Operasional			
Piutang dari Kegiatan Operasional - Bruto	D.2	3.620.800,00	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Piutang dari Kegiatan Operasional - Neto		3.620.800,00	-
Persediaan	D.3	519.731.446,63	406.846.588,77
Jumlah Aset Lancar		709.052.564,17	722.511.705,97
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	890.300.000,00	890.300.000,00
Peralatan dan Mesin	D.4.2	13.742.008.185,47	12.945.946.653,47
Gedung dan Bangunan	D.4.3	6.910.021.518,69	6.910.021.518,69
Jalan, Irigasi dan Jaringan	D.4.4	98.995.000,00	98.995.000,00
Aset Tetap Lainnya		-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah Harga Perolehan		21.641.324.704,16	20.845.263.172,16
Akumulasi Penyusutan		(13.200.145.471,67)	(12.153.827.339,67)
Nilai Buku Aset Tetap		8.441.179.232,49	8.691.435.832,49
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan		205.847.272,00	205.847.272,00
Akumulasi Penyusutan		(205.847.272,00)	(205.847.272,00)
Nilai Buku Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Non-Lancar		8.441.179.232,49	8.691.435.832,49
JUMLAH ASET		9.150.231.796,66	9.413.947.538,46

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh sesuai dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Bebanja	D.B	8.860.818,00	6.243.485,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.860.818,00	6.243.485,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban		8.860.818,00	6.243.485,00
EKUITAS			
Ekuitas	D.T	9.141.370.978,86	9.407.704.053,46
Jumlah Ekuitas		9.141.370.978,86	9.407.704.053,46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.150.231.796,86	8.413.947.538,46


dr. M. Ghufron Nurrohmah, S. Ked. M. Kes
NIP. 197911202506042008

Catatan atas laporan keuangan tahunan memperoleh bagian dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEREMAL IV
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Restitusi Daerah	E.1.1	993.023.097,00	917.027.807,00	75.995.290,00	8,18
Lain-lain PAD yang Sah	E.1.2	3.008.185,34	4.547.062,28	(738.886,94)	(16,30)
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	E.1.3	-	893.300.559,00	(893.300.559,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		<u>996.031.282,34</u>	<u>1.812.935.428,28</u>	<u>(816.004.185,94)</u>	<u>(81,11)</u>
BEBAN	E.2				
Beban Pegawai	E.2.1	982.203.324,00	392.243.435,00	189.950.889,00	48,43
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	1.256.548.747,04	903.684.147,00	352.864.600,04	39,05
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.3	1.046.318.132,00	886.074.258,82	161.243.873,18	16,50
Jumlah Beban		<u>3.285.070.203,04</u>	<u>2.190.001.839,82</u>	<u>894.068.364,22</u>	<u>31,58</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		<u>(1.888.138.940,70)</u>	<u>(878.066.410,54)</u>	<u>(1.210.092.530,16)</u>	<u>178,47</u>
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Perukaran/		-	-	-	-
Pelepasan Aset Non-lancar					
Surplus Penyediaan-		-	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang					
Defisit Penjualan/Perukaran/		-	-	-	-
Pelepasan Aset Non-lancar					
Defisit Penyediaan-		-	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang					
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO		<u>(1.888.138.940,70)</u>	<u>(878.066.410,54)</u>	<u>(1.210.092.530,16)</u>	<u>178,47</u>

Mangapora, 19 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Abianseremal IV

Dr. Ni Edda Firdianingsih, S.Ked, M.Kes
NRP.197911302006042006

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		989.402.297,00	917.927.807,00
Lain-lain PAD yang Sah		3.908.165,34	4.647.062,28
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		564.529.000,00	590.360.559,00
Pendapatan APBD		580.603.357,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>2.138.442.819,34</u>	<u>1.512.935.428,28</u>
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Beban Pegawai		51.305.107,00	51.546.505,00
Beban Barang dan Jasa		1.761.676.687,00	1.229.905.785,00
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>1.812.981.794,00</u>	<u>1.281.452.290,00</u>
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	<u>325.461.025,34</u>	<u>231.483.138,28</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		255.058.108,00	132.832.000,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>255.058.108,00</u>	<u>132.832.000,00</u>
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		<u>(255.058.108,00)</u>	<u>(132.832.000,00)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-
Penyetoran ke Kas Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		<u>-</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Partisipasi Finansial Ketiga (PTK)		33.187.870,00	87.887.585,00
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>33.187.870,00</u>	<u>87.887.585,00</u>
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Partisipasi Finansial Ketiga (PTK)		33.187.870,00	87.887.585,00
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>33.187.870,00</u>	<u>87.887.585,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3	<u>-</u>	<u>-</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		70.402.917,34	88.691.138,28
Pendanaan Selur BOK Tahap 1 dari DJPK	F.5	(200.267.717,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	315.885.117,20	217.213.978,92
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.8	<u>185.700.317,54</u>	<u>315.885.117,20</u>

Mangupura 14 April 2026
Ketapa UPTD Puskesmas Abiansemal IV



dr. Ni Putu Purmaningsih, S.Ked, M.Kes
NIP. 197911202008042006

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
EKUITAS AWAL	G.1	9.407.704.053,46	9.769.485.379,71
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	(1.288.138.340,70)	(678.048.410,54)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN:			
KESALAHAN MENDASAR:	G.3		
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.1		
Bahan Bakar dan Pelumas		26.323.800,00	(86.500,00)
Bahan Lainnya		(466.545,36)	-
Buku Catang Alat Kesehatan		69.090.358,34	(10.397.889,00)
Obat		(29.208.403,08)	59.793.835,84
Jumlah Koreksi Nilai Persediaan		<u>57.657.912,92</u>	<u>44.209.446,84</u>
Selisi Revolusi Aset Tetap		-	-
Koreksi Lain-lain	G.3.2		
Kas di Kas Dagang		125.004.309,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		395.898.069,00	-
Penerimaan Dana BOK *)		364.161.283,00	-
Alat Kesehatan Umum		299.824.668,00	395.091.218,00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Peryarat Kandungan		46.410.000,00	7.620.031,00
Alat Kesehatan Bagian Penyakit Dalam		130.518.789,00	17.850.000,00
Alat Kesehatan Anak		61.225,00	-
Alat Kesehatan Bedah Jantung		4.250.000,00	-
Alat Kesehatan Gawat		-	45.543.385,00
Alat Laboratorium Patologi		-	147.000.000,00
Kendaraan Bermotor Khusus		-	358.600.000,00
Koreksi Piutang dari Kegiatan Operasional		-	-
Koreksi Saldo Ekuitas Awal		<u>65.178.063,98</u>	-
Jumlah Koreksi Lain-Lain		<u>1.594.167.662,98</u>	<u>972.978.635,00</u>
KENAIKAN (PERURUNAN EKUITAS)	G.4	(288.333.074,83)	330.218.873,75
EKUITAS AKHIR PERIODE	G.5	<u>8.119.370.978,68</u>	<u>9.407.704.053,46</u>


Dr. R. Fala Rumaningih, S.Ked., M.Kes.
NIP.197911202006042000

Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Abiansemal IV

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Abiansemal IV adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Abiansemal IV merupakan sebuah Puskesmas Non Rawat Inap.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Puskesmas Abiansemal IV (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Badung. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 16052400411080001 tanggal 30 Juni 2024, UPTD Puskesmas Abiansemal IV telah memiliki izin operasional yang berlaku."

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Abiansemal IV adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
2. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan;
4. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Badung.
5. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
6. Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
7. Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Abiansemal IV Nomor 019/SK/PKM-ABSIV/2024 Tentang Struktur Organisasi, Penanggungjawab Upaya dan Koordinator Pelayanan Serta Uraian Tugasnya Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Abiansemal IV.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 155 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 41 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 114 orang

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 1 unit
Kendaraan Roda Dua	: 9 unit
Mobil Ambulance	: 7 unit

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 4 unit
Puskesmasdes/Polindes	: 0 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A.1.2 Visi, Misi, Motto dan Maklumat Puskesmas

Visi, misi, dan motto Puskesmas adalah sebagai berikut.

Visi	: "Menjadikan Puskesmas Sebagai Pelayanan Kesehatan Untuk Mendorong Kecamatan Abiansemal Sehat"
Misi	: 1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima yang di laksanakan oleh tenaga profesional 2. Mendorong Prilaku Hidup bersih dan sehat serta terwujud lingkungan yang sehat 3. Meningkatkan pembinaan peran serta Masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga terwujud masyarakat yang mandiri 4. Mengembangkan Sarana dan Prasarana yang mengutamakan kualitas Pelayanan 5. Mewujudkan Manajemen Kesehatan Yang Bermutu
Moto	: "Memberikan Pelayanan dengan Cermat,Ikhlas,nurani yang tulus dan aman"
Tujuan	: "Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan petugas."
Tata Nilai	: 1. Komitmen :Petugas memiliki komitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas. 2. Kedisiplinan :Petugas memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas. 3. Keterbukaan :Terbuka dalam memberikan informasi pelayanan serta siap menerima kritik dan saran.

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Susunan organisasi UPTD Puskesmas Abiansemal IV dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Abiansemal IV Nomor 019/SK/PKM-ABSIV/2024 Tentang Struktur Organisasi, Penanggungjawab Upaya dan Koordinator Pelayanan Serta Uraian Tugasnya Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Abiansemal IV. Susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala UPTD	: dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked.,M.Kes
2. PJ Klaster I (Manajemen)	: I Nyoman Sujana, SKM
Ketatausahaan	: Ni Komang Trisnawati,SKM
Manajemen Sumber Daya	: Putu Eka Nurya Wardana, S.Kep
Manajemen Puskesmas	: dr. Putu Eka Citrayani
Manajemen Mutu dan Keselamatan	: dr. I Wayan Gede Surya Darma
Manajemen Jejaring Puskesmas	: Gusti Ayu Eka Parwati
Sistem Informasi Puskesmas dan Dashboard PW	: Ns. Gst Ag Md Widi Astuti

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak)	: dr. Putu Eka Citrayani
Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	: Ida Ayu Sri Dewi
Balita dan Anak Sekolah	: Ni L P Putri Sagitarini
Anak Usia Sekolah dan Remaja	: Komang Dina Sri Utami,A.Md.Keb
4. PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia)	: dr.Putu Eka Citrayani
Usia Dewasa	: Ns. A.A Istri Agung Laksmi Indrawati,S.Kep
Lanjut Usia	: I Gusti Ngurah Agus Nofiantara, A.Md.Kep
5. PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular)	:dr. Ni Made Yeni Yustini
Kesehatan Lingkungan	: Ida Ayu Putu Dursariasih, A.md.Kes
Surveillance	: I Putu Resti Usga Suadistana,SKM
6. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster)	: dr. I Wayan Gede Surya Darma
Kegawat darurat	: dr. Ni Made Yeni Yustini
Laboratorium	: I Putu Aditya Setiawan, A.Md.A.K
Kefarmasian	: Ade Prima Adiluhur Md, S.Farm

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpanan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terutama didorong oleh adanya komponen pendapatan yang tidak dianggarkan pada awal periode, yaitu pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berupa penerimaan bunga bank, yang memberikan kontribusi tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 masih berada di bawah target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 87,54 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah juga masih di bawah target dengan tingkat realisasi mencapai 72,11 persen, serta didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja komponen utama pendapatan yang melampaui target, khususnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, tetapi juga didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mendorong total realisasi pendapatan menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 137,18 persen

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Pendapatan Retribusi Daerah	1.130.202.921,00	989.402.297,00	87,54
Lain-lain PAD yang Sah	5.420.000,00	3.908.165,34	72,11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	564.529.000,00	-
Jumlah	1.135.622.921,00	1.557.839.462,34	137,18

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 7,79 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Namun, penurunan terjadi pada pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 15,90 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 4,38 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pada komponen ini terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	989.402.297,00	917.927.807,00	7,79
Lain-lain PAD yang Sah	3.908.165,34	4.647.062,28	(15,90)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	564.529.000,00	590.360.559,00	(4,38)
Jumlah	1.557.839.462,34	1.512.935.428,28	2,97

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang dinamis. Namun demikian, masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan, khususnya pada komponen retribusi daerah, agar pencapaian terhadap anggaran pada periode mendatang dapat lebih optimal.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 79,27 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 79,02 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realiasi
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	2.287.093.325,00	1.812.981.794,00	79,27
Belanja Modal	322.787.550,00	255.058.108,00	79,02
Jumlah	2.609.880.875,00	2.068.039.902,00	79,24

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 41,48 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 92,02 persen yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 46,23 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Operasi	1.812.981.794,00	1.281.452.290,00	41,48
Belanja Modal	255.058.108,00	132.832.000	92,02
Jumlah	2.068.039.902,00	1.414.284.290,00	46,23

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya juga belum mampu menutupi defisit operasional tersebut.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.474.257.954,00)	(510.200.439,66)
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	(1.474.257.954,00)	(510.200.439,66)

Persentase Surplus (Defisit) Terhadap

Total pendapatan Operasional

(129,82)	(32,75)
-----------------	----------------

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp510.200.439,66, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp315.665.117,20 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp580.603.357,00, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp200.367.717,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp185.700.317,54. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.474.257.954,00)	(510.200.439,66)
Lain-lain	-	695.900.757,20
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(1.474.257.954,00)	185.700.317,54

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuanketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuanketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis akrual, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrual mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit-LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

Pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
 - (d) Ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:
- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
 - (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas
 - (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
 - (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.
- Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:
- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
 - (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

- (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 .
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
 - (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
3. Kriteria Pengakuan Piutang
- (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
 - (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
 - (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
- (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
 - (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,50%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun - 2 tahun	10,00%
3.	Piutang Diragukan	> 2 tahun - 3 tahun	50,00%
4.	Piutang Macet	Di atas 5 tahun	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

(c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

(a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Umum

- 1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
- 2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
- 4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

- 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
- 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal penerbitan SKR-D, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.

c) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.

d) Pendapatan Retribusi Daerah

- 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
- 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*lanjutan*)

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non-modal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terus-menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (*reverse*) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional.
- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.557.839.462,34 dan Rp1.512.935.428,28. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 137,18 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.135.622.921,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	1.130.202.921,00	989.402.297,00	87,54
Lain-lain PAD yang Sah	5.420.000,00	3.908.165,34	72,11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	564.529.000,00	-
Jumlah	1.135.622.921,00	1.557.839.462,34	137,18

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	989.402.297,00	917.927.807,00	7,79
Lain-lain PAD yang Sah	3.908.165,34	4.647.062,28	(15,90)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	564.529.000,00	590.360.559,00	(4,38)
Jumlah	1.557.839.462,34	1.512.935.428,28	2,97

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*lanjutan*)

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	24.008.500,00	15.943.000,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	916.510.597,00	846.605.907,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	40.298.200,00	21.093.900,00
Pendapatan Prolanis	2.180.000,00	-
Pendapatan KBS	6.405.000,00	34.285.000,00
Jumlah	989.402.297,00	917.927.807,00

B.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	3.908.165,34	4.647.062,28
Jumlah	3.908.165,34	4.647.062,28

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	564.529.000,00	590.360.559,00
Jumlah	564.529.000,00	590.360.559,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp564.529.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp590.360.559,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.068.039.902,00 dan Rp1.414.284.290,00 Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 79,24 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.609.880.875,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp1.812.981.794,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.281.452.290,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp255.058.108,00, dan untuk tahun 2024 adalah Rp132.832.000,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	54.752.300,00	51.305.107,00	93,70
Belanja Barang dan Jasa	2.232.341.025,00	1.761.676.687,00	78,92
Sub-jumlah	2.287.093.325,00	1.812.981.794,00	79,27
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	322.787.550,00	255.058.108,00	79,02
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	322.787.550,00	255.058.108,00	79,02
Jumlah	2.609.880.875,00	2.068.039.902,00	79,24

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	51.305.107,00	51.546.505,00	(0,47)
Belanja Barang dan Jasa	1.761.676.687,00	1.229.905.785,00	43,24
Sub-jumlah	1.812.981.794,00	1.281.452.290,00	41,48

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	255.058.108,00	132.832.000,00	92,02
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	255.058.108,00	132.832.000,00	92,02
Jumlah	2.068.039.902,00	1.414.284.290,00	46,23

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp51.305.107,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp51.546.505,00

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	54.752.300,00	51.305.107,00	93,70
Jumlah	54.752.300,00	51.305.107,00	93,70

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Pegawai	51.305.107,00	51.546.505,00	(0,47)
Jumlah	51.305.107,00	51.546.505,00	(0,47)

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*lanjutan*)

Perincian belanja pegawai BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	54.752.300,00	51.305.107,00	93,70
Jumlah	54.752.300,00	51.305.107,00	93,70

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.761.676.687,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.229.905.785,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja APBD, belanja barang dan jasa BOK, dan belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang dan jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari dana Kas APBD. Adapun realisasi belanja barang dan jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp423.723.358,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari dana Kas BLUD. Adapun realisasi belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp860.220.933,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp864.179.007,00.

Belanja barang dan jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BOK. Adapun realisasi belanja barang dan jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp477.732.396,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp365.726.778,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	631.575.554,00	423.723.358,00	67,09
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.090.988.771,00	860.220.933,00	78,85
Belanja Barang dan Jasa BOK	509.776.700,00	477.732.396,00	93,71
Jumlah	2.232.341.025,00	1.761.676.687,00	78,92

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	423.723.358,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	860.220.933,00	864.179.007,00	(0,46)
Belanja Barang dan Jasa BOK	477.732.396,00	365.726.778,00	30,63
Jumlah	1.761.676.687,00	1.229.905.785,00	43,24

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal Belanja ini didanai dari kas BLUD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp255.058.108,00 dan Rp132.832.000,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	322.787.550,00	255.058.108,00	79,02
Jumlah	322.787.550,00	255.058.108,00	79,02

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	255.058.108,00	132.832.000,00	92,02
Jumlah	255.058.108,00	132.832.000,00	92,02

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD			
Belanja Modal Komputer Unit	150.720.000,00	142.080.000,00	94,27
Belanja Modal Peralatan Komputer	17.556.000,00	14.799.999,00	84,30
Sub-jumlah	168.276.000,00	156.879.999,00	93,23

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*lanjutan*)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.000.000,00	13.586.400,00	97,05
Belanja Modal Personal Komputer	45.328.350,00	39.663.700,00	87,50
Belanja Modal Alat Kedokteran Urr Komputer	2.000.000,00	-	-
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.337.300,00	5.550.000,00	38,71
Belanja Modal Alat Pembersih	1.276.500,00	-	-
Belanja Modal Alat Mebel	45.094.400,00	20.499.007,00	45,46
Belanja Modal Peralatan dan Jarin	13.600.000,00	9.879.000,00	72,64
Belanja Modal Komputer Unit Lainr	3.500.000,00	-	-
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	15.375.000,00	9.000.002,00	58,54
Sub-jumlah	154.511.550,00	98.178.109,00	63,54
Jumlah	322.787.550,00	255.058.108,00	79,02

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp315.665.117,20, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*lanjutan*)

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp315.665.117,20 dan Rp217.013.978,92.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp315.665.117,20 dan Rp217.013.978,92. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp510.200.439,66) dan Rp315.665.117,20. SiLPA per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024. □

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp695.900.757,20, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	315.665.117,20	-
Penerimaan Dana APBD	580.603.357,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(200.367.717,00)	-
Jumlah	695.900.757,20	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (*lanjutan*)

C.7 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp185.700.317,54 dan Rp315.665.117,20. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp185.700.317,54 dan Rp315.665.117,20.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Badung (dalam laporan ini disebut "Kas APBD"), saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas APBD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 0400105001600 atas nama "UPTD Puskesmas Abiansemal IV". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana APBD dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 040.0105.00059-0 atas nama "UPTD Puskesmas Abiansemal IV". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081499 atas nama "BOK UPTD Puskesmas Abiansemal IV". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 040.0105.000559-0	150.208.820,54	115.297.400,20
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081488	35.491.497,00	200.367.717,00
Jumlah Kas dan Setara Kas di BLUD	185.700.317,54	315.665.117,20

Saldo Kas BOK pada tanggal 31 Desember 2025 yang dilaporkan oleh Puskesmas adalah sebesar Rp35.491.497,00. Sementara itu, berdasarkan rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., saldo rekening bank terkait Kas BOK tercatat sebesar Rp35.519.896,00. Selisih sebesar Rp28.399,00 antara catatan Puskesmas dan catatan bank tersebut disebabkan oleh perubahan jenis rekening giro BOK pada Bank BNI. Atas kesalahan tersebut, pihak bank telah melakukan koreksi pada tanggal 18 Februari 2026.

D.2 Piutang dari kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang Bruto:		
Piutang kepada BPJS Kesehatan	3.620.800,00	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Piutang Neto	3.620.800,00	-

Perincian nilai bruto piutang kepada BPJS kesehatan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang kepada BPJS Kesehatan	3.620.800,00	-
Jumlah	3.620.800,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*lanjutan*)

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp519.731.446,63 dan 406.846.588,77.

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Barang Habis Pakai:		
Persediaan Obat-obatan	152.196.972,32	117.243.877,24
Persediaan Bahan Medis Habis Pakai	23.575.206,32	34.133.229,00
Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	14.851.913,60	15.825.675,00
Persediaan Alat Bahan Pembersih/Kebersihan	10.395.465,00	17.851.790,00
Persediaan Barang Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00
Persediaan Alat Listrik	1.408.710,00	3.533.320,00
Persediaan Bahan Bakar Pelumas	37.814.800,00	9.491.000,00
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	273.989.055,87	204.938.697,53
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	2.329.000,00
Persediaan Benda Pos/Materai	340.000,00	-
Persediaan Bahan Lainnya	3.659.323,52	-
Jumlah	519.731.446,63	406.846.588,77

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	890.300.000,00	890.300.000,00
Peralatan dan Mesin	13.742.008.185,47	12.945.946.653,47
Gedung dan Bangunan	6.910.021.518,69	6.910.021.518,69
Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.995.000,00	98.995.000,00
Jumlah	21.641.324.704,16	20.845.263.172,16
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(11.565.844.959,67)	(10.666.399.463,67)
Gedung dan Bangunan	(1.601.234.595,00)	(1.457.341.759,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(33.065.917,00)	(30.086.117,00)
Jumlah	(13.200.145.471,67)	(12.153.827.339,67)
Nilai Buku	8.441.179.232,49	8.691.435.832,49

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.046.318.132,00 dan Rp895.074.256,82 (lihat Catatan E.2.3).

Berikut disajikan saldo dan mutasi Aset Tetap periode tahun 2025:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				-
Tanah	890.300.000,00	-	-	890.300.000,00
Peralatan dan Mesin	12.945.946.653,47	255.058.108,00	51.225,00	13.200.953.536,47
Gedung dan Bangunan	6.910.021.518,69	-	-	6.910.021.518,69
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.995.000,00			98.995.000,00
Jumlah	20.845.263.172,16	255.058.108,00	51.225,00	21.100.270.055,16
Akumulasi Penyusutan:				-
Peralatan dan Mesin	10.666.399.463,67	899.445.496,00	-	11.565.844.959,67
Gedung dan Bangunan	1.457.341.759,00	143.892.836,00	-	1.601.234.595,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.086.117,00	2.979.800,00	-	33.065.917,00
Jumlah	12.153.827.339,67	1.046.318.132,00	-	13.200.145.471,67
Nilai Buku	8.691.435.832,49			7.900.124.583,49

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	890.300.000,00	890.300.000,00
Nilai Buku	890.300.000,00	890.300.000,00

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	13.742.008.185,47	12.945.946.653,47
Akumulasi Penyusutan	(11.565.844.959,67)	(10.666.399.463,67)
Nilai Buku	2.176.163.225,80	2.279.547.189,80

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*lanjutan*)

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2025
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan Awal Tahun	12.945.946.653,47	11.868.338.081,70
Mutasi tambah:		
Belanja modal perolehan aset tetap	255.058.108,00	132.832.000,00
Revaluasi nilai aset tetap	-	-
Hibah	348.840.915,00	-
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	192.213.734,00	972.974.635,00
Jumlah mutasi tambah	796.112.757,00	1.105.806.635,00
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Reklasifikasi keluar	-	28.198.063,20
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Extra comptable	51.225,00	-
Jumlah mutasi kurang	51.225,00	28.198.063,20
Saldo harga perolehan Akhir Tahun	13.742.008.185,47	12.945.946.653,50
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan Awal Tahun	10.666.399.463,67	9.946.395.908,05
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	899.445.496,00	748.201.621,82
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Jumlah mutasi tambah	899.445.496,00	748.201.621,82
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan	-	28.198.063,20
Penghapusan	-	-
Reklasifikasi keluar	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	28.198.063,20
Saldo akumulasi penyusutan Akhir Tahun	11.565.844.959,67	10.666.399.466,67
Nilai Buku	2.176.163.225,80	2.279.547.186,83

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*lanjutan*)

Belanja modal perolehan peralatan dan mesin selama tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	AC 1 PK Panasonic	2	6.793.200,00	13.586.400,00
2	Tablet PC	2	10.084.350,00	20.168.700,00
3	Peralatan Pemancar Lainnya	1	9.879.000,00	9.879.000,00
4	Printer (Peralatan Personal Compu	1	3.400.000,00	3.400.000,00
5	Televisi	1	5.550.000,00	5.550.000,00
6	Tabung APAR	5	1.800.000,40	9.000.002,00
7	Kursi Rapat	10	1.700.000,70	17.000.007,00
8	Laptop	1	16.095.000,00	16.095.000,00
9	Meja 1/2 biro	1	3.499.000,00	3.499.000,00
10	Laptop	8	17.760.000,00	142.080.000,00
11	Printer (Peralatan Personal Compu	4	3.699.999,75	14.799.999,00
				255.058.108,00

Daftar peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

		2025		
No.	Nama Peralatan dan Mesin	Harga Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1	Mesin Proses Apung	81.153.846,00	(65.599.358,00)	15.554.488,00
2	Electric Generating Set	161.513.000,00	(161.513.000,00)	-
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	154.328.000,00	(129.098.301,00)	25.229.699,00
4	Kendaraan Bermotor Khusus	3.607.213.176,00	(3.031.543.138,00)	575.670.038,00
5	Perkakas Bengkel Kerja	1.809.500,00	(1.809.500,00)	-
6	Alat Ukur Lain-Lain	18.966.200,00	(18.966.200,00)	-
7	Alat Penyimpan Perlengkapan - Kantor	296.230.200,00	(279.721.066,00)	16.509.134,00
8	Alat Kantor Lainnya	257.000.049,00	(220.603.017,00)	36.397.032,00
9	Mebel	442.582.131,00	(347.035.809,00)	95.546.322,00
10	Alat Pembersih	2.700.000,00	(1.125.000,00)	1.575.000,00
11	Alat Pendingin	388.490.390,00	(375.356.870,00)	13.133.520,00
12	Alat Dapur	2.776.400,00	(2.776.400,00)	-
13	Alat Rumah Tangga (Home Use)	261.922.288,78	(232.065.489,78)	29.856.799,00
14	Alat Pemadam Kebakaran	41.589.002,00	(29.339.833,00)	12.249.169,00
15	Meja Kerja Pejabat	3.025.000,00	(3.025.000,00)	-
16	Kursi Kerja Pejabat	12.795.000,00	(9.470.000,00)	3.325.000,00
17	Peralatan Studio Audio	9.934.000,00	(9.934.000,00)	-
18	Peralatan Studio Video dan Film	19.771.500,00	(19.771.500,00)	-
19	Alat Komunikasi Sosial	91.305.000,00	(91.305.000,00)	-
20	Peralatan Pemancar Lainnya	9.879.000,00	-	9.879.000,00
21	Alat Kedokteran Umum	1.078.522.952,00	(783.827.085,00)	294.695.867,00
22	Alat Kedokteran Gigi	536.402.529,60	(536.402.529,60)	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
23	Alat Kedokteran Keluarga Berenca	56.223.205,47	(56.223.205,47)	-
24	Alat Kedokteran Bedah	137.574.074,29	(119.676.800,29)	17.897.274,00
25	Alat Kesehatan Kebidanan dan Pe	387.341.863,50	(307.429.225,50)	79.912.638,00
26	Alat Kedokteran THT	6.243.900,00	(3.850.404,00)	2.393.496,00
27	Alat Kedokteran Mata	2.559.997,36	(2.559.997,36)	-
28	Alat Kedokteran Bagian Penyakit C	283.848.766,00	(145.001.258,00)	138.847.508,00
29	Alat Kedokteran Anak	158.699.527,57	(158.358.016,57)	341.511,00
30	Alat Kedokteran Poliklinik	4.004.900,00	(4.004.900,00)	-
31	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.245.000,00	(3.245.000,00)	-
32	Alat Kedokteran Jantung	235.272.152,65	(235.272.152,65)	-
33	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.468.353.150,00	(1.468.353.150,00)	-
34	Alat Kedokteran Nuklir	7.849.000,00	(3.270.416,00)	4.578.584,00
35	Alat Kedokteran Gawat Darurat	152.504.386,00	(113.164.099,00)	39.340.287,00
36	Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-	4.250.000,00
37	Alat Kesehatan Umum Lainnya	119.267.930,80	(97.926.643,00)	21.341.287,80
38	Alat Laboratorium Hidrokimia	5.975.000,00	(2.489.585,00)	3.485.415,00
39	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	2.577.000,05	(2.577.000,05)	-
40	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan l	18.023.700,00	(18.023.700,00)	-
41	Alat Laboratorium Umum	427.075.946,00	(209.411.779,00)	217.664.167,00
42	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.571.307,72	(1.571.307,72)	-
43	Alat Laboratorium Patologi	295.029.000,00	(184.779.000,00)	110.250.000,00
44	Alat Laboratorium Pertanian	770.582.795,00	(770.582.795,00)	-
45	Alat Laboratorium Tambang	2.530.000,00	(2.530.000,00)	-
46	Alat Laboratorium Lain	397.176.470,00	(397.176.470,00)	-
47	Instrument Probe/Sensor	12.763.900,00	-	12.763.900,00
48	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang			
	Studi:IPA Menengah	48.749.800,00	(46.312.310,00)	2.437.490,00
49	Personal Computer	1.114.571.490,75	(759.682.473,75)	354.889.017,00
50	Peralatan Mini Computer	3.389.128,00	(3.389.128,00)	-
51	Peralatan Personal Computer	125.715.629,93	(89.566.046,93)	36.149.583,00
52	Peralatan Jaringan	9.130.000,00	(9.130.000,00)	-
		13.742.008.185,47	(11.565.844.959,67)	2.176.163.225,80

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	6.910.021.518,69	6.910.021.518,69
Akumulasi Penyusutan	(1.601.234.595,00)	(1.457.341.759,00)
Nilai Buku	5.308.786.923,69	5.452.679.759,69

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*lanjutan*)

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan Awal Tahun	6.910.021.518,69	6.910.021.518,69
Mutasi tambah:		
Belanja modal perolehan aset tetap	-	-
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan Akhir Tahun	6.910.021.518,69	6.910.021.518,69
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan Awal tahun	1.457.341.759,00	1.313.448.924,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	143.892.836,00	143.892.836,00
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Jumlah mutasi tambah	143.892.836,00	143.892.836,00
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan Akhir Tahun	1.601.234.595,00	1.457.341.760,00
Nilai Buku	5.308.786.923,69	5.452.679.758,69

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1	Bangunan Gedung Kantor	21.562.096,50	(3.917.115,00)	17.644.981,50
2	Bangunan Gedung Instalasi	6.608.979.146,81	(1.516.986.550,00)	5.091.992.596,81
3	Bangunan Kesehatan	104.040.207,82	(12.658.224,00)	91.381.983,82
4	Bangunan Gedung Garasi/Pool			
	Lainnya	101.000.000,00	(22.388.333,00)	78.611.667,00
5	Taman	74.440.067,56	(45.284.373,00)	29.155.694,56
	Jumlah	6.910.021.518,69	(1.601.234.595,00)	5.308.786.923,69

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*lanjutan*)

D.4.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	98.995.000,00	98.995.000,00
Akumulasi Penyusutan	(33.065.917,00)	(30.086.117,00)
Nilai Buku	65.929.083,00	68.908.883,00

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan Awal Tahun	98.995.000,00	98.995.000,00
Mutasi tambah:		
Belanja modal perolehan aset tetap	-	-
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan Akhir Tahun	98.995.000,00	98.995.000,00
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan Awal Tahun	30.086.117,00	27.106.317,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	2.979.800,00	2.979.800,00
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Jumlah mutasi tambah	2.979.800,00	2.979.800,00
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan Akhir Tahun	33.065.917,00	30.086.117,00
Nilai Buku	65.929.083,00	68.908.883,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*lanjutan*)

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1	Bangunan Pengambilan Irigasi	49.000.000,00	(8.901.667,00)	40.098.333,00
2	Instalasi Air Bersih/Air Baku	49.995.000,00	(24.164.250,00)	25.830.750,00
	Jumlah	98.995.000,00	(33.065.917,00)	65.929.083,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Aset Rusak Berat/Usang	205.847.272,00	205.847.272,00
Jumlah	205.847.272,00	205.847.272,00
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Rusak Berat/Usang	(205.847.272,00)	(205.847.272,00)
Jumlah	(205.847.272,00)	(205.847.272,00)
Nilai Buku	-	-

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	205.847.272,00	-	-	205.847.272,00
Jumlah	205.847.272,00	-	-	205.847.272,00
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	205.847.272,00	-	-	205.847.272,00
Jumlah	205.847.272,00	-	-	205.847.272,00
Nilai Buku	-			-

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.860.818,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.243.485,00.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (lanjutan)

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	38.592,00	96.395,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	960.915,00	505.859,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	296.538,00	24.855,00
Sub-jumlah	1.296.045,00	627.109,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Tagihan Telepon	-	-
Utang Belanja Jasa Tagihan Air	391.832,00	527.184,00
Utang Belanja Tagihan Listrik	5.723.479,00	5.084.047,00
Utang Belanja Jasa Kesehatan Bagi Non ASN	-	5.145,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	6.462,00	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV-Berlangganan	1.443.000,00	-
Sub-jumlah	7.564.773,00	5.616.376,00
Jumlah Utang Belanja	8.860.818,00	6.243.485,00

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.141.370.978,66 dan Rp9.407.704.053,46.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp996.931.262,34 dan Rp1.512.935.428,28.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	993.023.097,00	917.927.807,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.908.165,34	4.647.062,28
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	590.360.559,00
Jumlah	996.931.262,34	1.512.935.428,28

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian pendapatan retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Umum	24.008.500,00	15.943.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:		
Kapitasi	916.510.597,00	846.605.907,00
Non Kapitasi	43.919.000,00	21.093.900,00
Prolanis	2.180.000,00	
KBS	6.405.000,00	34.285.000,00
Jumlah	993.023.097,00	917.927.807,00

Perbandingan pendapatan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	24.008.500,00	15.943.000,00	50,59
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:			
Kapitasi	916.510.597,00	846.605.907,00	8,26
Non Kapitasi	43.919.000,00	21.093.900,00	108,21
Prolanis	2.180.000,00	-	-
KBS	6.405.000,00	34.285.000,00	(81,32)
Jumlah	993.023.097,00	917.927.807,00	8,18

Perbandingan jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO	LRA	
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	24.008.500,00	24.008.500,00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:			
Kapitasi	916.510.597,00	916.510.597,00	-
Non Kapitasi	43.919.000,00	40.298.200,00	3.620.800,00
Prolanis	2.180.000,00	2.180.000,00	-
KBS	6.405.000,00	6.405.000,00	-
Jumlah	993.023.097,00	989.402.297,00	3.620.800,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*lanjutan*)

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp3.620.800,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

E.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah

Perincian pendapatan Lain-Lain yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	3.908.165,34	4.647.062,28
Jumlah	3.908.165,34	4.647.062,28

Perbandingan pendapatan lain lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bunga Bank	3.908.165,34	4.647.062,28	(15,90)
Jumlah	3.908.165,34	4.647.062,28	(15,90)

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Bunga Bank	3.908.165,34	3.908.165,34	-
Jumlah	3.908.165,34	3.908.165,34	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan -- BOK	-	590.360.559,00
Jumlah	-	590.360.559,00

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	590.360.559,00	(100,00)
Jumlah	-	590.360.559,00	(100,00)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO Rp	LRA Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	564.529.000,00	(564.529.000,00)
Jumlah	-	564.529.000,00	(564.529.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp364.161.283,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan.

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.885.070.203,04 dan Rp2.190.981.838,82.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pegawai	582.203.324,00	392.243.435,00
Beban Barang dan Jasa	1.256.548.747,04	903.664.147,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.046.318.132,00	895.074.256,82
Jumlah	2.885.070.203,04	2.190.981.838,82

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9.411.447,00	3.225.567,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	521.486.770,00	388.390.759,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	51.305.107,00	
Beban Pegawai BLUD	-	627.109,00
Jumlah	582.203.324,00	392.243.435,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9.411.447,00	3.225.567,00	191,78
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	521.486.770,00	388.390.759,00	34,27
Beban Tambahan Penghasilan ASN	51.305.107,00	-	
Beban Pegawai BLUD	-	627.109,00	(100,00)
Jumlah	582.203.324,00	392.243.435,00	48,43

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9.411.447,00	-	9.411.447,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	521.486.770,00	-	521.486.770,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	51.305.107,00	51.305.107,00	-
Beban Pegawai BLUD	-	-	-
Jumlah	582.203.324,00	51.305.107,00	530.898.217,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp530.898.217,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Barang:		
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.153.800,00	-
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.431.900,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.538.001,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	1.250.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	200.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kar	16.226.684,40	24.872.065,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.700.000,00	5.878.300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.280.000,00	1.570.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komp	2.479.518,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kant	22.906.475,00	22.734.915,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.566.830,00	4.874.020,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.358.400,00	66.000,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam-Proses	23.892.502,64	35.318.999,04
Beban Makanan dan Minuman Rapat	63.826.009,00	88.320.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	62.817.552,00	24.088.500,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	5.700.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	51.225,00	-
Sub-jumlah	376.428.897,04	214.672.799,04
Beban Jasa:		
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	86.425.352,00	53.506.900,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	-	5.145,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	20.000.000,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	87.700,00	1.200,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	7.840.544,00	2.954.820,00
Beban Tagihan Air	6.583.508,00	527.184,00
Beban Tagihan Listrik	61.390.263,00	5.084.047,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.176.000,00	20.316.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.888.800,00	69.607.755,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	74.995.182,00	221.085.347,00
Sub-jumlah	288.993.749,00	393.088.398,00
Beban Pemeliharaan:		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	365.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.094.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	162.077.766,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	540.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	570.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.437.150,00	2.080.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	654.900,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	603.900,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	7.722.990,00	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal		
Computer	14.870.000,00	9.215.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.230.000,00	35.240.500,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.311.010,00	4.862.550,00
Sub-jumlah	233.822.316,00	52.052.950,00
 Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350.850.000,00	243.850.000,00
Sub-jumlah	350.850.000,00	243.850.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak-Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak-Lain/Masyarakat	6.453.785,00	-
Sub-jumlah	6.453.785,00	-
Jumlah	1.256.548.747,04	903.664.147,04

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Barang	376.428.897,04	214.672.799,04	75,35
Beban Jasa	288.993.749,00	393.088.398,00	(26,48)
Beban Pemeliharaan	233.822.316,00	52.052.950,00	349,20
Beban Perjalanan Dinas	350.850.000,00	243.850.000,00	43,88
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.453.785,00	-	-
Jumlah	1.256.548.747,04	903.664.147,04	39,05

E.2.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	899.445.496,00	748.201.621,82
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	143.892.836,00	143.892.835,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	2.979.800,00	2.979.800,00
Jumlah	1.046.318.132,00	895.074.256,82

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Umum	24.008.500,00	15.943.000,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	916.510.597,00	846.605.907,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	40.298.200,00	21.093.900,00
Pendapatan Prolanis	2.180.000,00	-
Pendapatan KBS	6.405.000,00	34.285.000,00
Sub-jumlah	989.402.297,00	917.927.807,00
Arus Kas Masuk dari Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Bunga Bank	3.908.165,34	4.647.062,28
Sub-jumlah	3.908.165,34	4.647.062,28
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	564.529.000,00	590.360.559,00
Sub-jumlah	564.529.000,00	590.360.559,00
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	185.139.399,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	442.475.111,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(47.011.153,00)	-
Sub-jumlah	580.603.357,00	-
Jumlah	2.138.442.819,34	1.512.935.428,28

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	51.305.107,00	51.546.505,00
Sub-jumlah	51.305.107,00	51.546.505,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang	157.721.201,00	-
Belanja Jasa	79.464.891,00	-
Belanja Pemeliharaan	186.537.266,00	-
Belanja Barang dan Jasa BOK	477.732.396,00	365.726.778,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	860.220.933,00	864.179.007,00
Sub-jumlah	1.761.676.687,00	1.229.905.785,00
Jumlah	1.812.981.794,00	1.281.452.290,00

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.138.442.819,34	1.512.935.428,28
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	1.812.981.794,00	1.281.452.290,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	325.461.025,34	231.483.138,28

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal	255.058.108,00	132.832.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	255.058.108,00	132.832.000,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal Komputer Unit	142.080.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	14.799.999,00	-
Sub-jumlah	156.879.999,00	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.635.400,00	3.500.000,00
Belanja Modal Personal Komputer	36.263.700,00	-
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	3.400.000,00	-
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17.000.007,00	5.027.000,00
Belanja Modal Alat Pembersih		-
Belanja Modal Alat Mebel		63.380.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya		-
Belanja Modal Pemancar Lainnya	9.879.000,00	
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		56.100.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	9.000.002,00	4.825.000,00
Sub-jumlah	98.178.109,00	132.832.000,00
Jumlah	255.058.108,00	132.832.000,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	255.058.108,00	132.832.000,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(255.058.108,00)	(132.832.000,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (*lanjutan*)

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Masuk Kas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	33.187.570,00	67.867.585,00
Jumlah Arus Masuk Kas untuk Aktivitas Transitoris	33.187.570,00	67.867.585,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Keluar Kas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	33.187.570,00	67.867.585,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	33.187.570,00	67.867.585,00

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	33.187.570,00	67.867.585,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	33.187.570,00	67.867.585,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas transitoris	-	-

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp200.367.717,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas masing-masing per 1 Januari 2025 dan 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025 Rp	2025 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 040.0105.000559-0	115.297.400,20	189.733.537,92
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081488	200.367.717,00	27.280.441,00
Jumlah	315.665.117,20	217.013.978,92

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp185.700.317,54 dan Rp315.665.117,20

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 040.0105.000559-0	150.208.820,54	115.297.400,20
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081488	35.491.497,00	200.367.717,00
	-	-
Jumlah	185.700.317,54	315.665.117,20

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.407.704.053,46 dan Rp9.068.485.379,71. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.888.138.940,70 dan Rp678.046.410,54. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian koreksi mutasi persediaan antar OPD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	28.323.800,00	(95.500,00)
Bahan Lainnya	(466.845,36)	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	69.050.358,34	(15.397.886,55)
Obat	(29.299.400,06)	59.783.835,84
Jumlah	67.607.912,92	44.290.449,29

G.3.2 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas di Kas Daerah	185.004.399,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	395.598.958,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	364.161.283,00	-
Alat Kedokteran Umum	299.824.658,00	396.061.218,00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	46.410.000,00	7.820.031,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	190.518.766,00	17.650.000,00
Alat Kedokteran Anak	51.225,00	-
Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-
Alat Kedokteran Gawat	-	45.843.386,00
Alat Laboratorium Patologi	-	147.000.000,00
Kendaraan Bermotor Khusus	-	358.600.000,00
Koreksi Saldo Ekuitas Awal ***)	68.378.663,98	-
Jumlah	1.554.197.952,98	972.974.635,00

LPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)

- *) Penyerahan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp364.161.263,00. Nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi penyerahan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.
- **) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk memkonsolidasi saldo sebesar Rp25.370.883,86 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pertanggungjawaban Puskesmas.

G.4. Kenakan (Penurunan) Ekuitas

Kenakan (penurunan) ekuitas diperoleh dari pengurangan antara Surplus (Defisit) - LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Kenakan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp266.333.074,80) dan (Rp339.218.873,76).

G.5. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal dan kenakan (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.141.370.078,26 dan Rp2.807.704.003,46.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diformasi untuk terbit pada tanggal 14 April 2026.

Menghitung 14 April 2026
Kepala LPTD Puskesmas Abiansemal IV



Dr. N. Pula Purnamasari, S.Ked., M. Kes
NIP. 1963-03-06-1964-005

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00029/2.1388/AU/P/11/1831-1/11V/2026

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD-Puskesmas Abiansemal IV ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00029/2.1388/AU.S/11/1831-1/11V/2026 tertanggal 14 April 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang takaran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dan kerugian sebagai akibat dari pemaknaan atau pengetahuan yang tidak diantisipasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otoritas manajemen dan dicatat secara sistematis untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, ketidakbacaan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyekor setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.



Manajemen Puskasmas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendisipinan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskasmas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap
2. Penatausahaan persediaan belum sepenuhnya memadai.

Berikut atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan disajikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1831

Dempasar, 14 April 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap

Ketentuan tentang penatausahaan aset tetap mengatur bahwa setiap aset tetap harus:

1. Diadministrasikan secara tertib dan akurat;
2. Diberi label/identitas yang memadai;
3. Diamankan secara fisik;
4. Dilakukan penghapusan atas aset yang sudah tidak digunakan atau rusak berat secara tepat waktu.

Temuan Secara Umum

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas aset pada Puskesmas Abiansom IV, diketahui bahwa administrasi aset telah sesuai dengan dokumen pencatatan. Selain itu, kondisi aset secara umum masih dalam keadaan layak pakai.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

Pihak Puskesmas agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan aset yang dimiliki guna memastikan seluruh aset digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional.

Selain itu, agar meningkatkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sehingga pengadaan aset ke depan lebih tepat guna dan menghindari adanya aset yang tidak termanfaatkan.

Terhadap aset yang dalam kondisi tidak berfungsi, agar segera dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui perbaikan maupun penghapusan apabila sudah tidak layak secara ekonomis.

Selanjutnya, pengelola barang agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap kondisi serta pemanfaatan aset guna mendukung tata administrasi dan efektivitas penggunaan aset.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pihak Puskesmas menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti hasil temuan dengan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan aset guna memastikan penggunaannya lebih optimal sesuai dengan kebutuhan operasional.

Selain itu, Puskesmas akan meningkatkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah agar pengadaan ke depan lebih tepat guna.

Terhadap aset yang dalam kondisi tidak berfungsi, akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.



Selanjutnya, Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap kondisi serta pemanfaatan aset.

2. Penatausahaan persediaan belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan antara uji petik atas pengintaian persediaan pada Puskesmas, diketahui bahwa pencatatan persediaan obat belum sepenuhnya tertib. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal, dimana pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media rekapitulasi, sementara pemanfaatan sistem E-Puskesmas dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan informasi persediaan yang akurat.

Dari hasil uji petik tersebut, antara lain ditemukan bahwa data persediaan dalam sistem belum mencerminkan kondisi fisik di lapangan, serta konsolidasi data masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengendalian persediaan obat belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan informasi stok.

Berhubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan melanjutkan dengan melakukan rekonsiliasi data persediaan secara berkala antara Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik, serta mengoptimalkan penggunaan sistem dalam pencatatan pergerakan persediaan;
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan persediaan melalui pelaksanaan stock opname secara berkala serta perbaikan proses pencatatan dan konsolidasi data guna mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY



UPTD PUSKESMAS KUTA I

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS KUTA I

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Kepala Puskesmas

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 75

**Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KUTA I

Alamat : Jl. Raya Kuta 117, Kuta – Badung Telpot : (0361) 751311
Laman: <http://dinas.kes.kabupatembadung.go.id/ptd/puskesmas/kuta1>
Pos-el : uigd.puskesmaskuta1@badung.go.id



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
UPTD PUSKESMAS KUTA I**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: dr. I.G.N.B. Sastrowan Djaya, M.Kes
Alamat kantor	: Jalan Raya Kuta No. 117, Kelurahan Kuta
Alamat domisili	: Jalan Raya Muding, Gg. Pandan Arum No 4, Dk. Muding Tengah
Nomor telepon	: 08155768615
Jabatan	: Kepala UPTD Puskesmas Kuta I

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta I
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta I telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta I telah dimuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta I tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Kuta I.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2025

Kepala UPTD Puskesmas Kuta I

dr. I.G.N.B. Sastrowan Djaya, M.Kes
NIP. 19710123-200012-1004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00030/2.1399/AU.5/11/1831-1/1/IV/2028

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Kuta I

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta I ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah mematuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk mendukung suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

Kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Prinsip yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengelola proses pelaksanaan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diantisipasi secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha dari manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas data bahwa mengenai, antara lain, ruang lingkup dan hasil yang dihasilkan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00030/2.1386/LHR/11/1831-1/1/19/2026 tertanggal 14 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Mardiana
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1831

Depasari, 14 April 2026



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Retribusi daerah	B.1.1	2.254.481.568,00	2.466.291.736,40	109,36	1.962.573.421,88
Lain-lain PAD yang sah	B.1.2	4.070.000,00	8.139.436,28	199,99	2.896.436,21
Penerimaan Transfer					
Pemerintah Pusat	B.1.3	-	558.751.120,00	-	564.983.216,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.258.551.568,00	3.031.982.142,68	134,24	2.531.269.067,77
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	83.508.700,00	53.846.677,00	63,28	60.041.773,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	2.072.010.886,00	2.988.454.085,00	144,23	1.997.275.827,00
Jumlah Belanja Operasi		2.155.519.586,00	3.022.303.762,00	139,49	2.067.317.600,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	570.572.956,00	521.363.459,00	91,38	291.710.670,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		570.572.956,00	521.363.459,00	91,38	291.710.670,00
JUMLAH BELANJA		2.726.092.542,00	3.443.667.261,00	126,33	2.349.028.270,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.446.330.952,00)	(411.705.118,32)	28,46	182.240.797,77
PENBIAYAAN	B.3				
Penggunaan Sisa Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya	B.3.1	-	-	-	87.772.416,91
Pembiayaan Neto		-	-	-	87.772.416,91
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SILPA)	B.4	(1.446.330.952,00)	(411.705.118,32)	28,46	240.013.214,68

Mengupura, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kuta I

dr. IG N.B. Sasrawan Djaya, M.Kes.
NIP. 197101232003121004

Catatan: data laporan keuangan terlampir merupakan laporan tidak teraudit dan data laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	240.013.214,68	52.772.416,91
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(240.013.214,68)	(52.772.416,91)
Sub-jumlah		-	-
Saldo Lebih (Kurang) Pembekalan Anggaran – SALPA (BAPPA)	C.3	(411.705.118,32)	240.013.214,68
Sub-jumlah		(411.705.118,32)	240.013.214,68
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	700.007.325,68	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	288.332.207,36	240.013.214,68

Mangrove, 14 April 2024
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta I


dr. I.G.N.B. Sastrowan Dians, M.Kes.
 NIP. 1971012120000121004

UPTD PUSKESMAS KUTA I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		260.636.040,36	94.491.568,68
Kas Rekening BOK		27.696.167,00	145.521.646,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		288.332.207,36	240.013.214,68
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		27.549.000,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		27.549.000,00	-
Persediaan	D.3	1.600.831.888,93	741.246.795,66
Jumlah Aset Lancar		1.916.713.096,29	981.260.010,34
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	285.750.000,00	285.750.000,00
Peralatan dan Mesin	D.4.2	22.393.057.931,64	20.221.321.372,64
Gedung dan Bangunan	D.4.3	9.775.586.573,00	9.775.586.573,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Jumlah Harga Perolehan		32.454.394.504,64	30.282.657.945,64
Akumulasi Penyusutan		(21.459.534.170,84)	(19.952.134.993,84)
Nilai Buku Aset Tetap		10.994.860.333,80	10.330.522.951,80
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan			
Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
Aset Lainnya		3.024.689.989,75	3.258.467.738,70
Jumlah Harga Perolehan		3.024.689.989,75	3.258.467.738,70
Akumulasi Penyusutan		(3.023.331.038,95)	(3.249.577.404,70)
Nilai Buku Aset Lainnya		1.358.950,80	8.890.334,00
Jumlah Aset Non-Lancar		10.996.219.284,60	10.339.413.285,80
JUMLAH ASET		12.912.932.380,89	11.320.673.296,14

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA I

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Bojanga	D.B.	123.777.815,00	7.096.275,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		123.777.815,00	7.096.275,00
KEMAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		123.777.815,00	7.096.275,00
EKUITAS			
Ekuitas	D.7	12.784.154.155,89	11.313.577.021,14
JUMLAH EKUITAS		12.784.154.155,89	11.313.577.021,14
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.912.932.388,89	11.320.673.296,14

Mangrove, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Kuta I

dr. I G. N. B. Sasirewan Digna, M.Kes.
NIP. 197101252002121004

UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah sesuai dinyatakan ter)

Unsur	Catatan	2025	2024	Ronakan (Panurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Hibah/Danah	E.1.1	2.482.940.735.40	1.982.573.421.56	500.367.314.84	27.02
Lain-Lain PAD yang Sah	E.1.2	8.139.405.29	3.895.430.21	4.443.975.07	125.25
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	E.1.3	-	504.992.210.00	(504.992.210.00)	(100.00)
Jumlah Pendapatan		<u>2.500.360.142.69</u>	<u>2.531.260.061.77</u>	<u>(30.899.925.08)</u>	<u>(1.20)</u>
BEBAN	E.2				
Beban Pegawai	E.2.1	1.775.745.435.00	948.167.356.00	421.577.580.20	44.42
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	1.651.044.140.01	1.108.860.046.58	542.184.093.43	48.89
Beban Penyusutan & Amortisasi	E.2.3	1.507.359.177.00	1.027.375.261.04	180.023.915.96	13.86
Jumlah Beban		<u>4.934.148.752.01</u>	<u>3.084.402.663.62</u>	<u>1.149.754.887.39</u>	<u>33.79</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan- Operasional		<u>(2.028.208.610.32)</u>	<u>(854.164.797.85)</u>	<u>(1.174.043.812.47)</u>	<u>137.45</u>
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/- Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyediaan/- Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/- Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit Penyediaan/- Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan- Non-Operasional		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO		<u>(2.028.208.610.32)</u>	<u>(854.164.797.85)</u>	<u>(1.174.043.812.47)</u>	<u>137.45</u>

Mengaputa: 14 April 2025
Kasala UPTD Puskesmas Kuta I

dr. I G. N. B. Sasrawan Ojasa, M. Kes.
NPT: 187101232000121004

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		2.465.291.736,40	1.962.573.421,56
Lain-lain PAD yang Sah		8.139.406,28	3.696.430,21
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		558.551.000,00	564.999.216,00
Penerimaan Dana APBD		605.545.757,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		3.637.527.899,68	2.531.269.067,77
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Beban Pegawai		53.849.677,00	60.041.773,00
Beban Barang dan Jasa		2.868.454.085,00	1.997.275.827,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.922.303.762,00	2.057.317.600,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	715.224.137,68	473.951.467,77
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		521.383.499,00	291.710.670,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		521.383.499,00	291.710.670,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3	(521.383.499,00)	(291.710.670,00)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN/TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Keseluruhan)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pembayaran Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORS	 F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		62.309.889,00	122.754.581,00
Jumlah Arus Masuk Kas		62.309.889,00	122.754.581,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		62.309.889,00	122.754.581,00
Jumlah Arus Keluar Kas		62.309.889,00	122.754.581,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3	-	-
 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		 183.840.638,68	 181.240.797,77
Pembayaran Sisa BGR Tahun 1 dan B.PK	F.5	(145.521.640,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	240.013.214,68	57.772.416,01
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.7	280.332.207,36	240.013.214,68

Mongaputa, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kuta I


dr. I.G.N.B. Sastrowan Djaya, M.Kes.
NIP. 1971011232000121004

Catatan atas laporan keuangan ini tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	Q.1	11.313.577.021,14	8.855.107.081,64
SURPLUS (DEFISIT) - LO	Q.2	Q.020.208.810,00	(854.184.757,88)
RK-PRK		-	(634.500,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN- KESALAHAN MENDASAR	Q.3		
Koreksi Nilai Persediaan	Q.3.1		
Bahan Bakar dan Pakum		(4.432.400,00)	(12.354.500,00)
Bahan Lainnya		368.855.474,34	-
Cetak		-	(37.007.728,30)
Obat		55.931.555,94	53.507.375,59
Persediaan Dalam Proses		(812.024.950,57)	11.285.900,20
Jumlah Saldo Koreksi Nilai Persediaan		19.030.612,45	115.379.550,35
Salah Revaluasi Aset Tetap	Q.3.2	-	-
Koreksi Lain-Lain	Q.3.3		
Kas di Kas Daerah		235.854.207,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		309.081.550,00	-
Penerimaan Dana BOK *)		413.029.354,00	-
Kendaraan Bermotor Khusus		-	358.000.000,00
Aset Kantor Lainnya		275.395.369,00	-
Aset Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		673.548.067,00	-
Peralatan Studio Video dan Film		27.832.500,00	-
Aset Kadokteran Umum		349.538.533,00	407.335.718,00
Aset Kadokteran Bedah		10.688.390,00	-
Aset Kadokteran Gawat Darurat		-	68.765.079,00
Aset Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		15.590.000,00	-
Aset Kadokteran Bagian Penyakit Dalam		180.516.766,00	-
Aset Kadokteran Bedah Jantung		4.250.000,00	-
Aset Laboratorium Umum		-	205.000.000,00
Aset Laboratorium Forensik		1.368.000,00	-
Bangunan Gedung Kantor		-	641.384.870,00
Bangunan Kesehatan		-	1.082.285.442,00
Aset Ruak Berstruktur		(233.777.748,85)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja		-	-
Bangunan Kantor		-	(177.402.510,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		-	-
Aset Ruak Berstruktur		325.240.355,75	-
Koreksi Saldo Awal Ekuitas		820.430.599,83	-
Jumlah Saldo Koreksi Lain-lain		5.404.755.542,53	3.195.808.379,00
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	Q.4	1.675.077.744,78	2.457.379.039,60
EKUITAS AKHIR	Q.5	12.988.654.765,93	11.312.577.021,14

Mangupura, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskemas Kuta I

dr. I G N B Sambrawan Diansa, M.Kes.
NIP. 197101232000121004

Catatan atas laporan keuangan termasuk merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Kuta I

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Kuta I adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Kuta I merupakan sebuah Puskesmas Rawat Inap.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Puskesmas Kuta I (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 669/E-08/HK/2023 tertanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2023. Keputusan Bupati Badung ini mencabut dasar hukum sebelumnya yaitu Keputusan Bupati Badung Nomor 526/05-B/HK/2015 tentang Penetapan Kategori Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung.

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Kuta I adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Badung.
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung.
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Pengelolaan Puskesmas berdasarkan mekanisme tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2021 tertanggal 7 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kuta I Nomor 015 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tugas Pokok, Tugas Integrasi, dan Tugas Tambahan Pimpinan dan Staf di UPTD Puskesmas Kuta I.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 169 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 54 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 115 orang
Tenaga Kontrak	: 0 orang
Internship	: 3 orang

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 1 unit
Kendaraan Roda Dua	: 8 unit
Mobil Ambulance	: 6 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
BKIA	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 2 unit
Puskesmasdes/Polindes	: 0 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A.1.2 Visi, Misi, Falsafah, Tata Nilai, Kebijakan Mutu, Tujuan UPTD Puskesmas Kuta I

Visi, misi, dan motto Puskesmas adalah sebagai berikut.

Visi : Menjadi Puskesmas dengan Pelayanan Prima untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Misi : 1. Mengembangkan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan Kesehatan.

Tata Nila : SEHATI

1. Salam: petugas mengucapkan salam seperti selamat pagi/siang/sore/malam kepada pasien sebelum memberikan pelayanan.
2. Empati: penilaian yang diberikan oleh pasien terhadap petugas di dalam memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pasien.
3. Hindari kesalahan penanganan: penilaian yang diberikan oleh pasien terhadap petugas di dalam memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pasien.
4. Akuntabel: pertanggungjawaban capaian kinerja Puskesmas yang dilaporkan dalam bentuk Penilaian Kinerja Puskesmas yang dilaporkan setahun sekali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
5. Tertib: penilaian yang dilakukan oleh pasien/pelanggan terhadap ketepatan waktu pelayanan yang sudah ditetapkan.
6. Inovatif: adanya minimal 1 program inovasi yang dilaksanakan setiap tahun, dapat program inovasi baru atau program inovasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Susunan organisasi UPTD Puskesmas Kuta I dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kuta I Nomor 015 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tugas Pokok, Tugas Integrasi dan Tugas Tambahan Pimpinan dan Staf di UPTD Puskesmas Kuta I. Susunan organisasi sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Kepala UPTD. Puskesmas Kuta I | : dr. I.G.N. Bagus Sastrawan Dj,M.Kes |
| 2. Pejabat Keuangan (PPK Unit SKPD) | : Ni Luh Gde Wiwin Pratiwi, SKM |
| 3. Satuan Pengawas Internal | : drg. I G M Ajeng K W |
| 3. PJ Klaster 1 (Manajemen) | : Ni Luh Gde Wiwin Pratiwi, SKM |
| a. Manajemen Inti Puskesmas | : Luh Ade Dyah Tantri Lestari, |
| b. Manajemen Arsip | : Ni Made Anom Pramita Sari, S.Pd |
| c. Manajemen SDM | : I Gede Januarta, A.Md.Kes |
| d. Manajemen Sarana Prasarana dan Perbekalan Kesehatan | : dr. A.A.Ayu Indah Cynthia Dewi, |
| e. Manajemen Mutu Pelayanan | : dr. I Putu Anom Nurcahyadi |
| f. Manajemen Keuangan dan Aset atau Barang Milik Daerah | : Ni Wayan Sri Wahyuni,S.Tr.Kes |
| g. Manajemen Sistem Informasi Digital | : Ni Pande Putu Permata Sari,S.Kep |
| h. Manajemen Jejaring Puskesmas | : drg. Ni Nyoman Sriwati |
| * Puskesmas Pembantu | : Ns. Kamesa Wahyuni, S.Kep |
| i. Manajemen Promkes dan PSM | : Imelda Kaihatu |
| 4. PJ Klaster 2 (Ibu dan Anak) | : Komang Gede Putra Nugraha, S.K.M |
| a. Ibu Hamil, Bersalin & Nifas | : dr. I Made Herry Hendrawan, MM |
| | : Ni Putu Budiartini, Amd. Keb |
| b. Bayi dan Anak Balita | : Bdn. I G.A. Mas Adi Lestari, S.Tr.Keb |
| | : Desak Gede Suriyani, A.Md.Keb |
| c. Anak Prasekolah | : Bdn. Kadek Devi Ariani, S.Tr.Keb |
| | : Desak Gede Suriyani, A.Md.Keb |
| d. Anak Usia Sekolah | : Bdn. Kadek Devi Ariani, S.Tr.Keb |
| e. Remaja | : Ni Luh Putu Astini.A.Md.Kes |
| f. Gizi | : Cempaka Sari Dewi, A.Md.Keb |
| 5. PJ Klaster 3 (Usia dewasa dan Lansia) | : I. G. A. Ayu Ratna Paramita, S.tr.Gz |
| a. Usia Dewasa (PTM) | : dr. Ni Luh Putu Suartha Dewi. S.Ked |
| b. Pelayanan KB | : Ni Luh Putu Kristina Dewi, Amd Keb |
| c. Pelayanan Catin dan Kespro | : Ni Kadek Wina Desinatolia,A.Md.Keb |
| d. Pelayanan Kesehatan Keluarga | : Bdn. Ni Luh Sukadani, S.Keb |
| e. Lanjut Usia | : Ns. Ni Ketut Juli Windiawati,S.Kep |
| f. Gizi | : Ns. Ni Made Henny Wistari, S.Kep |
| | : I. G. A. Ayu Ratna Paramita, S.tr.Gz |

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- | | |
|---|--|
| 6. PJ Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular) | : dr. Kavita |
| a. Kesehatan Lingkungan | : Ni Wayan Sri Wahyuni, S.Tr.Kes |
| b. Surveilans | : I Wayan Suparnata, A.Md.Kep |
| c. Pelayanan Penyakit Menular | |
| * Pelayanan TB | : Ns. Ni Luh Eka Purwanti, S.Kep |
| * Pelayanan HIV/AIDS | : Ns. Ni Putu Elly Listari, S.Kep |
| * Pelayanan DBD | : Kadek Yudha Maharaj, A.Md.Kep |
| * Pelayanan Malaria | : I Wayan Namun Pebriana, A.Md.Kep. |
| * Pelayanan Diare | : I G A Ketut Suarjati, A.Md.Keb |
| * Pelayanan Rabies | : Hartanti, A.Md.Keb |
| * Pelayanan ISPA | : Ns. Ni Made Utari Dewi, S.Kep |
| * Pelayanan Hepatitis | : Bdn. Ni Wayan Widiyani, S.Keb |
| * Pelayanan Thypoid | : Ns. Ni Wayan Dewi Yuniantari, S.Kep |
| * Pelayanan Kusta | : Gaya Oktavia Srimutiara A.Md.Keb |
| * Pelayanan Kecacingan | : I G A Ketut Suarjati, A.Md.Keb |
| d. Imunisasi | : Ni Putu Merry Primadiari, A.Md.Keb |
| 7. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster) | : dr. Ni Nengah Wiryantini, M.Med |
| a. Layanan Kesehatan Gigi Dan Mulut | : drg. Ni Nyoman Sriwati |
| b. Layanan Kegawatdaruratan | : Ns. Ni Kadek Suryadewi, S.Kep. |
| c. Layanan Kefarmasian | : apt. Ni Luh Putu Dian Wulandari, S. Farm |
| d. Layanan Laboratorium | : Bagus Rai Sumbersana Putra, A.Md.AK |
| e. Layanan Rawat Inap | : Ni Ketut Purniawati Dharma P, A.Md.Keb |
| f. Penanggulangan Krisi Kesehatan | : dr. I Putu Gede Nova Indra Maya, S.Ked. |
| g. Pelayanan Rehabilitasi | : Ns.Ni Ketut Yudiasih, S.Kep |
| h. Layanan Yankestrad | : Ni Made Juliantari, A.Md.Kep |

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun Peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Kuta 1 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terutama didorong oleh optimalnya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang melampaui target, serta peningkatan signifikan pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode, sehingga memberikan tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 melampaui target anggaran dengan tingkat realisasi sebesar 109,35 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang sah juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi mencapai 199,99 persen, serta didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja komponen utama pendapatan yang melampaui target, khususnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, tetapi juga didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mendorong total realisasi pendapatan menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 134,24 persen

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realiasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	2.254.491.568,00	2.465.291.736,40	109,35
Lain-lain PAD yang Sah	4.070.000,00	8.139.406,28	199,99
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	558.551.000,00	-
Jumlah	2.258.561.568,00	3.031.982.142,68	134,24

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 25,62 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Peningkatan juga terjadi pada pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 120,20 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 1,14 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pada komponen ini terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Restribusi Daerah	2.465.291.736,40	1.962.573.421,56	25,62
Lain-lain PAD yang Sah	8.139.406,28	3.696.430,21	120,20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	558.551.000,00	564.999.216,00	(1,14)
Jumlah	3.031.982.142,68	2.531.269.067,77	19,78

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang dinamis. Hal ini tercermin dari total realisasi pendapatan tahun 2025 yang meningkat sebesar 19,78 persen dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pendapatan telah berjalan dengan baik, meskipun tetap diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan agar kinerja pada periode mendatang dapat semakin optimal.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 93,49 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 89,96 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi	3.125.919.565,00	2.922.303.762,00	93,49
Belanja Modal	579.572.955,00	521.383.499,00	89,96
Jumlah	3.705.492.520,00	3.443.687.261,00	92,93

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 42,04 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas operasional Puskesmas dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan yang lebih signifikan sebesar 78,73 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 46,60 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi	2.922.303.762,00	2.057.317.600,00	42,04
Belanja Modal	521.383.499,00	291.710.670,00	78,73
Jumlah	3.443.687.261,00	2.349.028.270,00	46,60

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan realisasi pada seluruh komponen belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, tetap diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh alokasi belanja dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pada periode mendatang.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.446.930.952,00)	(411.705.118,32)
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	(1.446.930.952,00)	(411.705.118,32)
Persentase Surplus (Defisit)- terhadap Total Pendapatan Operasional	(64,06)	(13,58)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp411.705.118,32, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp240.013.214,68 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp605.545.757,00, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp145.521.646,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp288.332.207,36. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.446.930.952,00)	(411.705.118,32)
Lain-lain	-	240.013.214,68
Penerimaan Dana APBD	-	605.545.757,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(145.521.646,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(1.446.930.952,00)	288.332.207,36

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis basis akrua, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrua mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit-LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
- (b) Informasi Tentang Kebijakan Puskesmas
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 .
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
3. Kriteria Pengakuan Piutang
- (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
- (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
- (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
- (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
- (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
- (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
- (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	> 1 bulan s.d. 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	> 3 - 12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Di atas 12 bulan	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Umum

- 1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
- 2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
- 4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

- 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
- 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal penerbitan SKR-D, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.

c) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.

d) Pendapatan Retribusi Daerah

- 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
- 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non-modal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terus-menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (reverse) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional.
- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.031.982.142,68 dan Rp2.531.269.067,77. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 127,80 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.258.561.568,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari pendapatan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realiasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	2.254.491.568,00	2.465.291.736,40	109,35
Lain-Lain PAD yang Sah	4.070.000,00	8.139.406,28	199,99
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	558.551.000,00	-
Jumlah	2.258.561.568,00	3.031.982.142,68	134,24

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	2.465.291.736,40	1.962.573.421,56	25,62
Lain-Lain PAD yang Sah	8.139.406,28	3.696.430,21	120,20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	558.551.000,00	564.999.216,00	(1,14)
Jumlah	3.031.982.142,68	2.531.269.067,77	19,78

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	985.308.313,40	745.763.787,56
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.168.312.423,00	985.491.134,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Non Kapitasi)	274.281.000,00	124.253.500,00
Pendapatan KBS	7.900.000,00	62.065.000,00
Pendapatan TCM	29.490.000,00	45.000.000,00
Jumlah	2.465.291.736,40	1.962.573.421,56

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	8.139.406,28	3.696.430,21
Jumlah	8.139.406,28	3.696.430,21

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	558.551.000,00	564.999.216,00
Jumlah	558.551.000,00	564.999.216,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp558.551.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp564.999.216,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.443.687.261,00 dan Rp2.349.028.270,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 92,93 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.705.492.520,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp2.922.303.762,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.057.317.600,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp521.383.499,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp291.710.670,00.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	53.908.700,00	53.849.677,00	99,89
Belanja Barang dan Jasa	3.072.010.865,00	2.868.454.085,00	93,37
Sub-jumlah	3.125.919.565,00	2.922.303.762,00	93,49
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	579.572.955,00	521.383.499,00	89,96
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	579.572.955,00	521.383.499,00	89,96
Jumlah	3.705.492.520,00	3.443.687.261,00	92,93

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	53.849.677,00	60.041.773,00	(10,31)
Belanja Barang dan Jasa	2.868.454.085,00	1.997.275.827,00	43,62
Sub-jumlah	2.922.303.762,00	2.057.317.600,00	42,04
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	521.383.499,00	291.710.670,00	78,73
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	521.383.499,00	291.710.670,00	78,73
Jumlah	3.443.687.261,00	2.349.028.270,00	46,60

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp53.849.677,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp60.041.773,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Pegawai	53.908.700,00	53.849.677,00	99,89
Jumlah	53.908.700,00	53.849.677,00	99,89

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Pegawai	53.849.677,00	60.041.773,00	(10,31)
Jumlah	53.849.677,00	60.041.773,00	(10,31)

Belanja Pegawai

Perincian belanja pegawai BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Pelayanan- Kesehatan ASN	53.908.700,00	53.849.677,00	99,89
Jumlah	53.908.700,00	53.849.677,00	99,89

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp2.868.454.085,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.997.275.827,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BOK, serta belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja Barang dan Jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas APBD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp441.117.757,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BLUD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.950.331.172,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.595.116.246,00.

Belanja Barang dan Jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BOK. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp477.005.156,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp402.159.581,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	717.709.952,00	441.117.757,00	61,46
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.849.658.613,00	1.950.331.172,00	105,44
Belanja Barang dan Jasa BOK	504.642.300,00	477.005.156,00	94,52
Jumlah	3.072.010.865,00	2.868.454.085,00	93,37

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	441.117.757,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.950.331.172,00	1.595.116.246,00	22,27
Belanja Barang dan Jasa BOK	477.005.156,00	402.159.581,00	18,61
Jumlah	2.868.454.085,00	1.997.275.827,00	43,62

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang dan jasa APBD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.825.600,00	11.245.000,00	33,24
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang			
Alat Angkutan	10.104.942,00	-	-
Belar Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor	169.860.276,00	120.510.800,00	70,95
Belanja Tagihan Telepon	19.088.100,00	9.439.211,00	49,45
Belanja Tagihan Air	19.214.800,00	18.282.848,00	95,15
Belanja Tagihan Listrik	146.448.634,00	133.090.291,00	90,88
Belanja Langganan Jurnal/Surat-			
Kabar/Majalah	2.212.800,00	1.106.400,00	50,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea,-			
dan Perizinan	10.564.800,00	9.254.800,00	87,60
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-			
Electric Generating Set	17.280.000,00	6.993.873,00	40,47
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan-			
Dinas Bermotor Perorangan	32.880.000,00	14.240.500,00	43,31
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor-			
Kendaraan Bermotor Khusus	246.470.000,00	107.233.507,00	43,51
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-			
dan Rumah Tangga-Alat Rumah-			
Tangga-Alat Pendingin	9.760.000,00	9.720.527,00	99,60
Jumlah	717.709.952,00	441.117.757,00	61,46

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ASN PPPK	1.173.500.000,00	1.173.328.835,00	99,99
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non-ASN	180.000.000,00	179.925.610,00	99,96
Belanja Alat Tulis Kantor	34.334.511,00	43.444.342,00	126,53
Belanja Beban Kebersihan	20.897.870,00	40.921.286,00	195,82
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	40.970.077,00	68.162.310,00	166,37
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	1.990.000,00	1.986.000,00	99,80
Belanja Obat	15.000.000,00	23.864.191,00	159,09
Belanja Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	28.217.400,00	112,87
Belanja Alat Listrik	7.500.000,00	15.712.069,00	209,49
Persediaan dalam Proses Lainnya	-	-	-
Alat/Bahan Kegiatan Kantor	35.850.000,00	35.685.977,00	99,54
Makan & Minum Kegiatan	15.000.000,00	16.114.000,00	107,43
Makan & Minum Rapat	-	-	-
Belanja Pakaian Kerja	6.420.000,00	6.420.000,00	100,00
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	420.000,00	419.135,00	99,79
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan- Pelatihan	46.500.000,00	46.356.600,00	99,69
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan- Kaji Banding	-	-	-
Jasa Kalibrasi	-	-	-
Pengelolaan Sampah Medis	18.000.000,00	22.456.736,00	124,76
Jasa Pemantapan Mutu Eksternal	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00
Jasa Sewa Alat Angkut Darat	-	-	-
Jasa Pembuatan SLF	-	-	-
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	28.975.000,00	28.932.478,00	99,85
Beban e-Puskesmas	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	14.652.000,00	14.652.000,00	100,00
Jasa Survei Kepuasan Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.983.765,00	54.943.730,00	105,69
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86.365.390,00	102.488.473,00	118,67
Jumlah	1.849.658.613,00	1.950.331.172,00	105,44

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Jasa Tenaga Kesehatan			
Non-ASN	2.837.300,00	2.825.576,00	99,59
Bahan Cetak	1.680.000,00	1.670.000,00	99,40
Makan & Minum Kegiatan	116.725.000,00	110.109.580,00	94,33
Beban Kawat/Faksimili Internet/ TV Berlangganan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	342.800.000,00	328.450.000,00	95,81
Makan & Minum Rapat (BOK)	38.200.000,00	31.550.000,00	82,59
Jumlah	504.642.300,00	477.005.156,00	94,52

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp521.383.499,00 dan Rp291.710.670,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	579.572.955,00	521.383.499,00	89,96
Jumlah	579.572.955,00	521.383.499,00	89,96

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	521.383.499,00	291.710.670,00	78,73
Jumlah	521.383.499,00	291.710.670,00	78,73

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Modal Peralatan- dan Mesin APBD:			
Belanja Modal Personal-			
Komputer	170.670.000,00	164.428.000,00	96,34
Sub-jumlah	170.670.000,00	164.428.000,00	96,34
Belanja Modal Peralatan dan- Mesin BLUD:			
Belanja Modal Alat Kantor-			
Lainnya	-	-	-
Belanja Modal Peralatan-			
Personal Komputer	22.367.000,00	17.508.501,00	78,28
Belanja Modal Alat Mebel	132.305.830,00	122.090.491,00	92,28
Belanja Modal Komputer Unit-			
Lainnya	-	-	-
Belanja Modal Alat Pendingin	26.661.400,00	25.158.500,00	94,36
Belanja Modal Alat Rumah-			
Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	59.336.725,00	45.494.109,00	76,67
Belanja Modal Alat Pemadam-			
Kebakaran	-	-	-
Belanja Modal Alat Kedokteran-			
Umum	49.000.000,00	42.611.899,00	86,96
Belanja Modal Alat Kedokteran-			
Gigi	11.840.000,00	10.878.000,00	91,88
Belanja Modal Personal-			
Komputer	107.392.000,00	93.213.999,00	86,80

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan- Komputer Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	408.902.955,00	356.955.499,00	87,30
Jumlah	579.572.955,00	521.383.499,00	89,96

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp240.013.214,68, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Periode

Saldo anggaran lebih awal periode untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp240.013.214,68 dan Rp57.772.416,91.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal periode yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp240.013.214,68 dan Rp57.772.416,91. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp411.705.118,32) dan Rp240.013.214,68.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024.

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp700.037.325,68, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	240.013.214,68	-
Penerimaan Dana APBD	605.545.757,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(145.521.646,00)	-
Jumlah	700.037.325,68	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir Periode

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp288.332.207,36 dan Rp240.013.214,68. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp288.332.207,36 dan Rp240.013.214,68.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 013.01.05.00052-8 atas nama "UPTD Puskesmas Kuta I". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Cab. Renon dengan nomor rekening 1590081557 atas nama "1000108151BOKPKMKUTAI". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0130105000528	260.636.040,36	94.491.568,68
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081557	27.696.167,00	145.521.646,00
Jumlah	288.332.207,36	240.013.214,68

Saldo Kas BOK pada tanggal 31 Desember 2025 yang dilaporkan oleh Puskesmas adalah sebesar Rp27.696.167,00. Sementara itu, berdasarkan rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., saldo rekening bank terkait Kas BOK tercatat sebesar Rp27.739.172,00. Selisih sebesar Rp43.005,00 antara catatan Puskesmas dan catatan bank tersebut disebabkan oleh perubahan jenis rekening giro BOK pada Bank BNI. Atas kesalahan tersebut, pihak bank telah melakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2026.

D.2 Piutang dari Kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang kepada BPJS Kesehatan	27.549.000,00	-
Jumlah	27.549.000,00	-

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Perincian nilai piutang kepada BPJS kesehatan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Klaim Rawat Jalan Non Kapitasi-		
Bulan Juni 2025 (Klaim Pending)	580.000,00	-
Klaim Rawat Jalan Non Kapitasi-		
Bulan Juli 2025 (Klaim Pending)	660.000,00	-
Klaim Rawat Jalan Non Kapitasi-		
Bulan September 2025 (Klaim Pending)	80.000,00	-
Klaim Rawat Jalan Non Kapitasi-		
Bulan November 2025	15.926.000,00	-
Klaim Rawat Inap Non Kapitasi Bulan November 2025	9.000.000,00	-
Klaim Non Kapitasi Penyuluhan Kegiatan Kelompok-		
Prolanis Bulan Desember 2025	708.000,00	-
Klaim Non Kapitasi Senam I Kegiatan Kelompok-		
Prolanis Bulan Desember 2025	200.000,00	-
Klaim Non Kapitasi Senam II Kegiatan Kelompok-		
Prolanis Bulan Desember 2025	395.000,00	-
Jumlah	27.549.000,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.600.831.888,93. dan Rp741.246.795,66.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	6.414.000,00	10.846.400,00
Persediaan Dalam Proses	155.839.314,58	580.798.812,03
Persediaan Alat Tulis Kantor	15.547.687,50	12.964.240,00
Persediaan Bahan Cetak	-	-
Persediaan Perabotan Kantor	10.814.683,24	1.988.390,00
Persediaan Obat-obatan	654.455.901,52	132.673.553,63
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	12.422.281,00	-
Persediaan Alat Listrik	7.746.709,00	1.975.400,00
Persediaan Benda Pos	500.000,00	-
Persediaan Bahan Lainnya	737.091.312,09	-
Jumlah	1.600.831.888,93	741.246.795,66

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	285.750.000,00	285.750.000,00
Peralatan dan Mesin	22.393.057.931,64	20.221.321.372,64
Gedung dan Bangunan	9.775.586.573,00	9.775.586.573,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah	32.454.394.504,64	30.282.657.945,64
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(18.729.549.344,84)	(17.437.821.313,84)
Gedung dan Bangunan	(2.729.984.826,00)	(2.514.313.680,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah	(21.459.534.170,84)	(19.952.134.993,84)
Nilai Buku	10.994.860.333,80	10.330.522.951,80

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	285.750.000,00	-	-	285.750.000,00
Peralatan dan Mesin	20.221.321.372,64	2.174.658.744,00	2.922.185,00	22.393.057.931,64
Gedung dan Bangunan	9.775.586.573,00	-	-	9.775.586.573,00
Jalan, Jaringan, dan-				
Irigasi	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah	30.282.657.945,64	2.174.658.744,00	2.922.185,00	32.454.394.504,64
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	17.437.821.313,84	1.291.728.031,00	-	18.729.549.344,84
Gedung dan Bangunan	2.514.313.680,00	215.671.146,00	-	2.729.984.826,00
Jalan, Jaringan, dan-	-	-	-	-
Irigasi	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	19.952.134.993,84	1.507.399.177,00	-	21.459.534.170,84
Nilai Buku	10.330.522.951,80			10.994.860.333,80

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	285.750.000,00	285.750.000,00
Nilai Buku	285.750.000,00	285.750.000,00

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	22.393.057.931,64	20.221.321.372,64
Akumulasi Penyusutan	(18.729.549.344,84)	(17.437.821.313,84)
Nilai Buku	3.663.508.586,80	2.783.500.058,80

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	20.221.321.372,64	18.894.559.905,64
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	164.428.000,00	291.710.670,00
Belanja modal BLUD	356.955.499,00	-
Hibah	373.535.637,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	1.279.739.608,00	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi antar perangkat daerah (APBD)	-	1.040.600.797,00
Jumlah mutasi tambah	2.174.658.744,00	1.332.311.467,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	5.550.000,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	2.922.185,00	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	2.922.185,00	5.550.000,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	22.393.057.931,64	20.221.321.372,64
 Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	17.437.821.313,84	16.282.711.143,80
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	1.291.728.031,00	1.160.660.170,04
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah mutasi tambah	1.291.728.031,00	1.160.660.170,04
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	5.457.501,00
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi akumulasi penyusutan (peralatan dan mesin)	-	92.499,00
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	5.550.000,00
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	18.729.549.344,84	17.437.821.313,84
Nilai Buku per 31 Desember	3.663.508.586,80	2.783.500.058,80

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Perolehan peralatan dan mesin melalui belanja modal tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1.	Hand Piece Scaller	2	3.330.000,00	6.660.000,00
2.	Kursi rapat Ayuri	45	599.999,40	26.999.973,00
3.	Kursi tunggu Ayuri (bangku tunggu)	8	5.278.000,00	42.224.000,00
4.	Printer label blueprint	1	1.887.000,00	1.887.000,00
5.	Printer mini blueprint	5	1.221.000,00	6.105.000,00
6.	Modem advan ipocket	1	499.500,00	499.500,00
7.	Set baliho +lampu sorot+talang air- (uk 215 x 280 cm)	2	5.200.350,00	10.400.700,00
8.	Set baliho +lampu sorot+talang air- (230 x 280 cm)	1	5.533.350,00	5.533.350,00
9.	Set baliho (250 x 120 cm)	2	2.386.500,00	4.773.000,00
10.	AC split panasonic 1 pk	1	5.900.000,00	5.900.000,00
11.	Alat press kantong puyer- Medipouch	1	2.220.000,00	2.220.000,00
12.	Dispenser Polytron	2	2.599.999,50	5.199.999,00
13.	Kipas angin dinding	2	505.050,00	1.010.100,00
14.	Kipas angin miyako	2	491.730,00	983.460,00
15.	Ultrasonic scaller	2	5.977.500,00	11.955.000,00
16.	PC Unit Axioo L3-24	7	7.712.000,00	53.984.000,00
17.	Lap top Axioo L5	5	7.845.999,80	39.229.999,00
18.	Dental handpiece 2 hole	2	2.109.000,00	4.218.000,00
19.	Pengering tangan otomatis/- hand dryer	6	832.500,00	4.995.000,00
20.	Pulse oximeter infant	2	3.234.999,50	6.469.999,00
21.	Printer Epson Ecotank L3251	1	4.107.000,00	4.107.000,00
22.	Printer Epson Scotank L3211	2	2.455.000,50	4.910.001,00
23.	Patient monitor (pediatric, adult,- neonate)+temperatur	1	24.186.900,00	24.186.900,00
24.	Air cooler Sanken 8 ltr	4	1.998.000,00	7.992.000,00
25.	Kursi kantor Informa Zidan- (kursi puta)	35	715.714,77	25.050.017,00
26.	Meja L Ruang informasi	1	5.600.001,00	5.600.001,00
27.	Meja kerja 1/2 biro	2	3.150.000,00	6.300.000,00
28.	Meja kasir L	2	5.100.000,00	10.200.000,00
29.	Kursi hadap	7	816.642,86	5.716.500,00
30.	AC Panansonic 2 PK	1	10.489.500,00	10.489.500,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
31.	AC Panasonic 1,5 PK	1	8.769.000,00	8.769.000,00
32.	Mesin pembersih kaca outomatic- /Robot	1	2.386.500,00	2.386.500,00
33.	Printer HP smart	3	3.730.800,00	11.192.400,00
34.	PC unit Axioo	2	20.155.700,00	40.311.400,00
35.	Laptop Acer	6	18.820.700,00	112.924.200,00
Jumlah				521.383.499,00

Daftar peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Penyusutan Rp	Nilai Buku Rp
1.	Mesin Proses Apung	81.153.846,00	(65.599.358,00)	15.554.488,00
2.	<i>Electric Generating Set</i>	445.025.050,00	(395.980.849,00)	49.044.201,00
3.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	130.421.000,00	(105.191.301,00)	25.229.699,00
4.	Kendaraan Bermotor Khusus	2.974.960.000,00	(2.453.809.289,00)	521.150.711,00
5.	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	4.329.000,00	-	4.329.000,00
6.	Alat Ukur Lain-Lain	8.135.600,00	(8.135.600,00)	-
7.	Alat Timbangan/Biara	6.722.100,00	(6.722.100,00)	-
8.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/ Ternak	141.416.500,00	(141.416.500,00)	-
9.	Alat Laboratorium Pertanian	627.000,00	(627.000,00)	-
10.	Alat-Alat Peternakan	7.500.000,00	(7.500.000,00)	-
11.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	175.149.600,00	(175.149.600,00)	-
12.	Alat Kantor Lainnya	522.063.881,00	(156.558.191,00)	365.505.690,00
13.	Mebel	679.733.446,85	(505.794.720,85)	173.938.726,00
14.	Alat Pembersih	25.986.500,00	(23.608.875,00)	2.377.625,00
15.	Alat Pendingin	490.657.758,80	(439.877.295,80)	50.780.463,00
16.	Alat Dapur	23.503.700,00	(23.503.700,00)	-
17.	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	1.073.413.772,74	(337.706.387,74)	735.707.385,00
18.	Alat Pemadam Kebakaran	59.875.500,00	(57.323.417,00)	2.552.083,00
19.	Meja Kerja Pejabat	3.212.000,00	(3.212.000,00)	-
20.	Kursi Kerja Pejabat	2.145.000,00	(2.145.000,00)	-
21.	Lemari dan Arsip Pejabat	1.800.000,00	(1.800.000,00)	-
22.	Peralatan Studio Audio	13.200.000,00	(15.519.375,00)	(2.319.375,00)

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
23.	Peralatan Studio Video dan Film	42.716.600,00	(14.884.100,00)	27.832.500,00
24.	Peralatan Cetak	4.070.000,00	(881.833,00)	3.188.167,00
25.	Alat Komunikasi Sosial	33.055.000,00	(33.055.000,00)	-
26.	Alat Kedokteran Umum	3.755.677.718,98	(3.160.051.581,98)	595.626.137,00
27.	Alat Kedokteran Gigi	2.914.224.506,90	(2.884.476.889,90)	29.747.617,00
28.	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	109.638.877,90	(109.638.877,90)	-
29.	Alat Kedokteran Bedah	238.936.854,29	(207.752.977,29)	31.183.877,00
30.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	952.149.606,00	(898.847.197,00)	53.302.409,00
31.	Alat Kedokteran THT	89.457.271,00	(85.586.055,00)	3.871.216,00
32.	Alat Kedokteran Mata	3.839.995,98	(3.839.995,98)	-
33.	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.807.624.766,00	(1.659.683.625,00)	147.941.141,00
34.	Alat Kedokteran Anak	186.645.000,00	(184.173.666,00)	2.471.334,00
35.	Alat Kedokteran Poliklinik	21.141.494,00	(15.714.905,00)	5.426.589,00
36.	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	14.321.700,00 -	12.648.690,00	1.673.010,00
37.	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	24.186.900,00	(1.612.460,00)	22.574.440,00
38.	Alat Kedokteran Jantung	36.870.000,00	(33.225.000,00)	3.645.000,00
39.	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.503.095.000,00	(1.503.095.000,00)	-
40.	Alat Kedokteran Nuklir	21.588.197,00	(12.887.854,00)	8.700.343,00
41.	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	8.464.500,00	(8.464.500,00)	-
42.	Alat Kedokteran Gawat Darurat	141.860.079,00	(87.719.098,00)	54.140.981,00
43.	Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-	4.250.000,00
44.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	100.523.130,80	(89.162.441,00)	11.360.689,80
45.	Alat Laboratorium Hidrokimia	5.975.000,00	(2.489.585,00)	3.485.415,00
46.	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	6.442.500,13	(6.442.500,13)	-
47.	Alat Laboratorium Umum	519.635.500,00 -	314.017.333,00	205.618.167,00
48.	Alat Laboratorium Mikrobiologi	5.571.307,69	(5.571.307,69)	-
49.	Alat Laboratorium Kimia	3.300.000,00	(3.300.000,00)	-
50.	Alat Laboratorium Patologi	332.147.000,00	(332.147.000,00)	-
51.	Alat Laboratorium Hematologi	8.360.000,00	(8.360.000,00)	-
52.	Alat Laboratorium Farmasi	40.268.692,00	(40.268.692,00)	-
53.	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	2.220.000,00	(37.000,00)	2.183.000,00
54.	Alat Laboratorium Pertanian	1.215.772.000,00	(1.215.772.000,00)	-

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
55.	Alat Laboratorium Lain	2.043.000,00	(2.043.000,00)	-
56.	Instrument Probe/Sensor	10.484.600,00	-	10.484.600,00
57.	Alat Laboratorium Kualitas Udara	14.963.000,00	(14.963.000,00)	-
58.	Alat Keamanan	44.159.500,00	(44.159.500,00)	-
59.	Personal Computer	1.110.192.219,00	(667.645.270,00)	442.546.949,00
60.	Komputer Unit Lainnya	620.000,00	(155.000,00)	465.000,00
61.	Peralatan Mini Computer	4.700.000,00	(4.700.000,00)	-
62.	Peralatan Personal Computer	135.689.159,58	(89.389.350,58)	46.299.809,00
63.	Peralatan Jaringan	27.146.000,00	(26.106.500,00)	1.039.500,00
64.	Alat Pendukung Pencarian	18.000.000,00	(17.400.000,00)	600.000,00
Jumlah		22.393.057.931,64	(18.729.549.344,84)	3.663.508.586,80

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	9.775.586.573,00	9.775.586.573,00
Akumulasi Penyusutan	(2.729.984.826,00)	(2.514.313.680,00)
Nilai Buku	7.045.601.747,00	7.261.272.893,00

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	9.775.586.573,00	7.441.926.461,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi dari dinas kesehatan	-	2.333.660.112,00
Jumlah mutasi tambah	-	2.333.660.112,00
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	9.775.586.573,00	9.775.586.573,00
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	2.514.313.680,00	2.170.145.359,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	215.671.146,00	166.715.791,00
Koreksi saldo awal	-	177.452.530,00
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	215.671.146,00	344.168.321,00
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	2.729.984.826,00	2.514.313.680,00
Nilai Buku per 31 Desember	7.045.601.747,00	7.261.272.893,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1	Bangunan Gedung Kantor	641.394.670,00	(221.698.336,00)	419.696.334,00
2	Bangunan Kesehatan	8.932.291.102,00	(2.470.598.341,00)	6.461.692.761,00
3	Tugu/Tanda Batas Administrasi	201.900.801,00	(37.688.149,00)	164.212.652,00
	Jumlah	9.775.586.573,00	(2.729.984.826,00)	7.045.601.747,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Rusak Berat/Usang	3.024.689.989,75	3.258.467.738,70
Jumlah	3.024.689.989,75	3.258.467.738,70
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Rusak Berat/usang	(3.023.331.038,95)	(3.249.577.404,70)
Jumlah	(3.023.331.038,95)	(3.249.577.404,70)
Nilai Buku	1.358.950,80	8.890.334,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Aset Rusak Berat/Usang:	3.258.467.738,70	-	233.777.748,95	3.024.689.989,75
Jumlah	3.258.467.738,70	-	233.777.748,95	3.024.689.989,75
Akumulasi Penyusutan:				
Aset Rusak Berat/Usang:	3.249.577.404,70	-	226.246.365,75	3.023.331.038,95
Jumlah	3.249.577.404,70	-	226.246.365,75	3.023.331.038,95
Nilai Buku	8.890.334,00			1.358.950,80

Mutasi aset lainnya selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	3.258.467.738,70	3.273.394.366,70
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Reklas ke aset tetap	-	5.550.000,00
Jumlah mutasi tambah	-	5.550.000,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	233.777.748,95	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	20.476.628,00
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	233.777.748,95	20.476.628,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	3.024.689.989,75	3.258.467.738,70
 Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	3.249.577.404,70	3.263.869.440,70
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	-	6.974.940,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	6.974.940,00
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Penghapusan	226.246.365,75	21.266.976,00
Jumlah mutasi kurang	226.246.365,75	21.266.976,00
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	3.023.331.038,95	3.249.577.404,70
Nilai Buku per 31 Desember	1.358.950,80	8.890.334,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp123.777.615,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.096.275,00.

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	330.707,00	212.403,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.613.417,00	2.134.843,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	114.037.568,00	-
Sub-jumlah	<u>116.981.692,00</u>	<u>2.347.246,00</u>
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Jasa Pelayanan	-	-
Utang Jasa Kantor -Tagihan Telepon	177.927,00	1.542.281,00
Utang Jasa Kantor -Tagihan Air	248.100,00	1.282.412,00
Utang Jasa Kantor -Tagihan Listrik	3.356.317,00	1.924.336,00
Utang Iuran BPJS (4%)	-	-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	3.013.579,00	-
Sub-jumlah	<u>6.795.923,00</u>	<u>4.749.029,00</u>
Jumlah	<u>123.777.615,00</u>	<u>7.096.275,00</u>

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.789.154.765,89 dan Rp11.313.577.021,14.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.500.980.142,68 dan Rp2.531.269.067,77.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	2.492.840.736,40	1.962.573.421,56
Lain-lain PAD yang Sah	8.139.406,28	3.696.430,21
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	564.999.216,00
Jumlah	2.500.980.142,68	2.531.269.067,77

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian pendapatan retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Umum	985.308.313,40	745.763.787,56
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:		
Kapitasi	1.168.312.423,00	985.491.134,00
Non-Kapitasi	301.830.000,00	124.253.500,00
Pendapatan Klaim TCM	29.490.000,00	45.000.000,00
Pendapatan Klaim KBS	7.900.000,00	62.065.000,00
Jumlah	2.492.840.736,40	1.962.573.421,56

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan pendapatan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	985.308.313,40	745.763.787,56	32,12
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:			
Kapitasi	1.168.312.423,00	985.491.134,00	18,55
Non-Kapitasi	301.830.000,00	124.253.500,00	142,91
Pendapatan Klaim TCM	29.490.000,00	45.000.000,00	(34,47)
Pendapatan Klaim KBS	7.900.000,00	62.065.000,00	(87,27)
Jumlah	2.492.840.736,40	1.962.573.421,56	27,02

Perbandingan pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	985.308.313,40	985.308.313,40	-
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN:			
Kapitasi	1.168.312.423,00	1.168.312.423,00	-
Non-Kapitasi	301.830.000,00	274.281.000,00	27.549.000,00
Pendapatan Klaim TCM	29.490.000,00	29.490.000,00	-
Pendapatan Klaim KBS	7.900.000,00	7.900.000,00	-
Jumlah	2.492.840.736,40	2.465.291.736,40	27.549.000,00

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp27.549.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	8.139.406,28	3.696.430,21
Jumlah	8.139.406,28	3.696.430,21

Perbandingan pendapatan lain-lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Bunga Bank	8.139.406,28	3.696.430,21	120,20
Jumlah	8.139.406,28	3.696.430,21	120,20

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO	LRA	Selisih
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	8.139.406,28	8.139.406,28	-
Jumlah	8.139.406,28	8.139.406,28	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan -- BOK	-	564.999.216,00
Jumlah	-	564.999.216,00

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional -			
Kesehatan -- BOK	-	564.999.216,00	(100,00)
Jumlah	-	564.999.216,00	(100,00)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO Rp	LRA Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional-			
Kesehatan -- BOK	-	558.551.000,00	(558.551.000,00)
Jumlah	-	558.551.000,00	(558.551.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp413.029.354.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.529.188.753,01 dan Rp3.385.433.865,62.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Pegawai	1.370.745.436,00	949.167.856,00
Beban Barang dan Jasa	1.651.044.140,01	1.108.890.048,58
Beban Penyusutan & Amortisasi	1.507.399.177,00	1.327.375.961,04
Jumlah	4.529.188.753,01	3.385.433.865,62

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.788.800,00	2.492.954,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	26.740.556,00	10.584.265,00
Beban Jasa Pelayanan- Kesehatan bagi ASN	1.341.216.080,00	936.090.637,00
Jumlah	1.370.745.436,00	949.167.856,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.788.800,00	2.492.954,00	11,87
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	26.740.556,00	10.584.265,00	152,64
Beban Jasa Pelayanan-			
Kesehatan bagi ASN	1.341.216.080,00	936.090.637,00	43,28
Jumlah	1.370.745.436,00	949.167.856,00	44,42

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.788.800,00	-	2.788.800,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	26.740.556,00	-	26.740.556,00
Beban Jasa Pelayanan-			
Kesehatan bagi ASN	1.341.216.080,00	53.849.677,00	1.287.366.403,00
Jumlah	1.370.745.436,00	53.849.677,00	1.316.895.759,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.316.895.759,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Barang:		
Beban Alat Tulis Kantor	38.170.664,50	31.293.100,00
Beban Persediaan Dalam Proses Lainnya (BMHP)	12.634.546,58	47.229.448,86
Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	57.726.029,00	-
Beban Perabot Kantor	32.094.992,76	3.177.880,00
Beban Obat-Obatan Lainnya	21.215.264,17	18.258.841,72
Beban Benda Pos (Materai)	2.200.000,00	1.300.000,00
Beban Cetak dan Penggandaan	29.887.400,00	23.418.290,00
Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	9.940.760,00	11.809.930,00
Beban Bahan-bahan Kimia	-	5.039.955,00
Beban Bahan Habis Pakai	-	-
Beban Bahan Kegiatan kantor lainnya	164.607.007,00	32.091.610,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	31.550.000,00	66.750.000,00
Beban Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan	126.223.580,00	45.676.000,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	-	-
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	11.245.000,00	-
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.922.185,00	-
Sub-jumlah	540.417.429,01	286.045.055,58
Beban Jasa:		
Beban e-Puskesmas	17.052.000,00	17.052.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.254.800,00	71.575.564,00
Beban Jasa Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	-	-
Beban Jasa Audit Keuangan KAP (Kantor Akuntan Publik)	19.500.000,00	20.000.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-
Beban Jasa Transaksi Keuangan	419.135,00	622.835,00
Beban Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan - Pelatihan	56.306.600,00	52.978.604,00
Beban Jasa Pemungutan iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	-	-
Beban Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan	-	1.896.768,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah Medis	22.456.736,00	6.482.045,00
Beban Tagihan Telepon	8.074.857,00	1.542.281,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Tagihan Air	17.248.536,00	1.282.412,00
Beban Tagihan Listrik	134.522.272,00	1.924.336,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan (Non ASN)	185.764.765,00	311.422.148,00
Beban Sewa Motor	-	1.540.000,00
Beban Operasional Jaringan	-	-
Beban Kursus/Pelatihan	-	-
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	3.750.000,00	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.600.000,00	-
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Sub-jumlah	479.056.101,00	488.318.993,00
Beban Pemeliharaan:		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	193.132.137,00	41.541.000,00
Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung	102.488.473,00	10.585.000,00
Beban Jasa Pemeliharaan Jaringan dan Telepon	-	-
Sub-jumlah	295.620.610,00	52.126.000,00
Beban Perjalanan Dinas:		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	328.450.000,00	282.400.000,00
Sub-jumlah	328.450.000,00	282.400.000,00
Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	-
Sub-jumlah	7.500.000,00	-
Jumlah	1.651.044.140,01	1.108.890.048,58

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Barang	540.417.429,01	286.045.055,58	88,93
Beban Jasa	479.056.101,00	488.318.993,00	(1,90)
Beban Pemeliharaan	295.620.610,00	52.126.000,00	467,13
Beban Perjalanan Dinas	328.450.000,00	282.400.000,00	16,31
Beban Uang dan/atau Jasa untuk			
Diberikan kepada Pihak Ketiga/			
Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	-	-
Jumlah	1.651.044.140,01	1.108.890.048,58	48,89

Untuk keperluan perbandingan antara beban di laporan operasional (LO) dan belanja di laporan realisasi anggaran (LRA), beban barang dan jasa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu Beban Barang dan Jasa APBD, Beban Barang dan Jasa BLUD dan Beban Barang dan Jasa BOK.

Beban Barang dan Jasa APBD merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas APBD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas APBD.

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BLUD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BLUD.

Beban Barang dan Jasa BOK merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BOK atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BOK.

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO Rp	LRA Rp	
Beban Barang dan Jasa APBD	440.151.072,00	441.117.757,00	(966.685,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	733.887.912,01	1.950.331.172,00	(1.216.443.259,99)
Beban Barang dan Jasa BOK	477.005.156,00	477.005.156,00	-
Jumlah	1.651.044.140,01	2.868.454.085,00	(1.217.409.944,99)

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.217.409.944,99 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.2.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.291.728.031,00	1.160.660.170,04
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	215.671.146,00	166.715.791,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Tetap Rusak-Berat	-	-
Jumlah	1.507.399.177,00	1.327.375.961,04

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	985.308.313,40	745.763.787,56
Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.168.312.423,00	985.491.134,00
Pelayanan JKN (Non Kapitasi)	274.281.000,00	124.253.500,00
Pendapatan KBS	7.900.000,00	62.065.000,00
Pendapatan TCM	29.490.000,00	45.000.000,00
Sub-jumlah	<u>2.465.291.736,40</u>	<u>1.962.573.421,56</u>
Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD yang Sah		
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	8.139.406,28	3.696.430,21
Sub-jumlah	<u>8.139.406,28</u>	<u>3.696.430,21</u>
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional-		
Kesehatan (BOK) - Bruto	558.551.000,00	564.999.216,00
Sub-jumlah	<u>558.551.000,00</u>	<u>564.999.216,00</u>
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	235.864.207,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	375.107.273,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(5.425.723,00)	-
Sub-jumlah	<u>605.545.757,00</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>3.637.527.899,68</u>	<u>2.531.269.067,77</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	53.849.677,00	60.041.773,00
Sub-jumlah	53.849.677,00	60.041.773,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	441.117.757,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.950.333.197,00	1.595.118.270,00
Belanja Barang dan Jasa BOK	477.005.156,00	402.159.581,00
Sub-jumlah	2.868.456.110,00	1.997.277.851,00
Jumlah	2.922.305.787,00	2.057.319.624,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.245.000,00	-
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang		
Alat Angkutan	-	-
Bela Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor	120.510.800,00	-
Belanja Tagihan Telepon	9.439.211,00	-
Belanja Tagihan Air	18.282.848,00	-
Belanja Tagihan Listrik	133.090.291,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat-		
Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea,-		
dan Perizinan	9.254.800,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-		
Electric Generating Set	6.993.873,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan-		
Dinas Bermotor Perorangan	14.240.500,00	-

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor-		
Kendaraan Bermotor Khusus	107.233.507,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-		
dan Rumah Tangga-Alat Rumah-		-
Tangga-Alat Pendingin	9.720.527,00	-
Jumlah	441.117.757,00	-

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ASN PPPK	1.173.328.835,00	876.356.568,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non-ASN	179.925.610,00	297.761.863,00
Belanja Alat Tulis Kantor	43.444.342,00	32.773.530,00
Belanja Beban Kebersihan	40.921.286,00	9.497.500,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	68.162.310,00	-
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	1.986.000,00	6.631.956,00
Belanja Obat	23.864.191,00	16.815.705,00
Belanja Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	2.000.000,00
Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan	28.217.400,00	23.418.290,00
Belanja Alat Listrik	15.712.069,00	12.052.070,00
Persediaan dalam Proses Lainnya	-	46.293.687,00
Alat/Bahan Kegiatan Kantor	35.685.977,00	29.750.610,00
Makan & Minum Kegiatan	16.114.000,00	8.950.000,00
Makan & Minum Rapat	-	-
Belanja Pakaian Kerja	6.420.000,00	-
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	419.135,00	622.835,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan - Pelatihan	46.356.600,00	28.950.004,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan - Kaji Banding	-	14.728.600,00
Jasa Kalibrasi	-	1.896.768,00
Pengelolaan Sampah Medis	22.456.736,00	6.482.045,00
Jasa Pemantapan Mutu Eksternal	9.950.000,00	9.300.000,00
Jasa Sewa Alat Angkut Darat	-	1.540.000,00
Jasa Pembuatan SLF	-	71.575.564,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%)- atas Jasa Pelayanan ASN	28.932.478,00	10.940.651,00
Beban e-Puskesmas	-	14.652.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	14.652.000,00	-
Jasa Survei Kepuasan Masyarakat	7.500.000,00	-
Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.600.000,00	-
Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	3.750.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.943.730,00	41.541.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102.488.473,00	10.585.000,00
Jumlah	1.950.333.197,00	1.595.118.270,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jasa Tenaga Kesehatan Non-ASN	2.825.576,00	13.883.581,00
Bahan Cetak	1.670.000,00	-
Makan & Minum Kegiatan	110.109.580,00	36.726.000,00
Beban Kawat/Faksimili Internet/ TV Berlangganan	2.400.000,00	2.400.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	328.450.000,00	282.400.000,00
Makan & Minum Rapat (BOK)	31.550.000,00	66.750.000,00
Jumlah	477.005.156,00	402.159.581,00

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	3.637.527.899,68	2.531.269.067,77
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	2.922.305.787,00	2.057.319.624,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	715.222.112,68	473.949.443,77

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2025.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal	521.383.499,00	291.710.670,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	521.383.499,00	291.710.670,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal Peralatan-		
dan Mesin APBD:		
Belanja Modal Personal-		
Komputer	164.428.000,00	-
Sub-jumlah	164.428.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan-		
Mesin BLUD:		
Belanja Modal Alat Kantor-		
Lainnya	-	-
Belanja Modal Peralatan-		
Personal Komputer	17.508.501,00	8.700.000,00
Belanja Modal Alat Mebel	122.090.491,00	25.800.000,00
Belanja Modal Komputer Unit-		
Lainnya	-	64.843.670,00
Belanja Modal Alat Pendingin	25.158.500,00	9.700.000,00
Belanja Modal Alat Rumah-		
Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	45.494.109,00	43.169.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam-		
Kebakaran	-	-
Belanja Modal Alat Kedokteran-		
Umum	42.611.899,00	52.725.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran-		
Gigi	10.878.000,00	1.998.000,00
Belanja Modal Personal-		
Komputer	93.213.999,00	84.775.000,00
Belanja Modal Peralatan-		
Komputer Lainnya	-	-
Sub-jumlah	356.955.499,00	291.710.670,00
Jumlah	521.383.499,00	291.710.670,00

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	521.383.499,00	291.710.670,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(521.383.499,00)	(291.710.670,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52.309.859,00	122.754.581,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	52.309.859,00	122.754.581,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52.309.859,00	122.754.581,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	52.309.859,00	122.754.581,00

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	52.309.859,00	122.754.581,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	(52.309.859,00)	(122.754.581,00)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Transitoris	-	-

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp145.521.646,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas masing-masing per 1 Januari 2025 dan 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	-	885.000,00
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0130105000528	94.491.568,68	14.163.632,91
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081557	145.521.646,00	42.723.784,00
Jumlah	240.013.214,68	57.772.416,91

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp288.332.207,36 dan Rp240.013.214,68.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0130105000528	260.636.040,36	94.491.568,68
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081557	27.696.167,00	145.521.646,00
Jumlah	288.332.207,36	240.013.214,68

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.313.577.021,14 dan Rp8.856.197.081,64,00. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.028.208.610,33 dan Rp854.164.797,85. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian koreksi nilai persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Koreksi Nilai Persediaan		
Bahan Bakar dan Pelumas	(4.432.400,00)	(12.354.600,00)
Bahan Lainnya	368.856.474,34	-
Cetak	-	(37.067.728,50)
Obat	66.931.688,98	53.507.378,59
Persediaan Dalam Proses	(412.324.950,87)	111.285.900,26
Jumlah	19.030.812,45	115.370.950,35

G.3.2 Koreksi Revaluasi Aset Tetap

Puskesmas tidak melakukan revaluasi atas aset tetap selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karenanya, tidak terdapat koreksi atas ekuitas sebagai akibat dari revaluasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.3.3 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas di Kas Daerah	235.864.207,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	369.681.550,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	413.029.354,00	-
Kendaraan Bermotor Khusus	-	358.600.000,00
Alat Kantor Lainnya	375.390.389,00	-
Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	673.566.667,00	-
Peralatan Studio Video dan Film	27.832.500,00	-
Alat Kedokteran Umum	349.539.533,00	407.235.718,00
Alat Kedokteran Bedah	10.899.390,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	68.765.079,00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit- Kandungan	19.890.000,00	-
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	190.518.766,00	-
Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-
Alat Laboratorium Umum	-	206.000.000,00
Alat Laboratorium Pertanian	1.388.000,00	-
Bangunan Gedung Kantor	-	641.394.670,00
Bangunan Kesehatan	-	1.692.265.442,00
Aset Rusak Berat/Usang	(233.777.748,95)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kantor	-	(177.452.530,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain- Aset Rusak Berat/Usang	226.246.365,75	-
Koreksi Saldo Awal Ekuitas **)	820.436.569,83	-
	3.484.755.542,63	3.196.808.379,00

*) Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp413.029.354,00. Nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi penerimaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.

**) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merekonsiliasi selisih sebesar Rp820.436.569,83 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

UPTD PUSKESMAS KUTA I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)

G.4 Kenakan (Penurunan) Ekuitas

Kenakan (penurunan) ekuitas diperoleh dari perbandingan antara Surplus (Defisit) - LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Kenakan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.475.577.744,75 dan Rp2.457.379.035,00.

G.5 Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal dan kenakan (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.780.154.765,00 dan Rp11.313.577.021,14.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diperiksa untuk terbit pada tanggal 14 April 2025.

Hangupura, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Kuta I



Dr. I.G.N.S. Sastrowan Dians, M.Kes.
NIP. 197101232000121004

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00030/2.1398/LHP/11/1831-1/1/IV/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Kuta

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta I ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00030/2.1398/NU.3/11/1831-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diberikan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang faktor-faktor manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dan kerugian sebagai akibat dari pemisalan atau pengeluaran yang tidak otorisasi, dan bahwa transaksi direkonsiliasi dengan catatan manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, ketidaklengkapan atau ketidakbenaran dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga prinsip setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskesmas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai.
2. Tata kelola persediaan yang perlu ditingkatkan.

Rincian atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran isi.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona
Nomor Registrasi Akuntan Publik 8P.1831

Dengasar, 14 April 2024

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap yang Belum Sempurnanya Pemadai

Pengelolaan aset tetap dan pemeliharaan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, serta didukung dengan pencatatan yang akurat dan mutakhir. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana penyimpanan perlu dijaga agar tidak menimbulkan risiko terhadap kualitas aset maupun pemeliharaan, serta disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan aset tetap pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditetapakan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset dalam kondisi rusak, namun belum mendapat penanganan lebih lanjut, di antaranya:

- a. Satu unit ambulance merek suzuki yang berlokasi di gudang.
- b. Satu unit ambulance merek hyundai yang berlokasi di bengkel.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemeliharaan aset masih perlu dioptimalkan, sehingga berpotensi menjaga manfaat ekonomis dari aset yang dimiliki.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditetapakan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset yang belum dilengkapi dengan nomor inventaris, di antaranya:

- a. Satu unit Dental X-Ray Unit, purchased tahun 2020.

Tidak adanya penomoran inventaris pada aset tetap tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan identifikasi, kehilangan aset, serta kelemahan dalam pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan penanganan dan perbaikan atas aset tetap yang mengalami kerusakan ringan atau mengajukan penghapusan apabila kondisi aset tetap tergolong rusak berat;
2. Melakukan inventarisasi ulang dan melengkapi seluruh aset tetap dengan nomor inventaris secara memadai;
3. Meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset tetap.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyatakan akan melanjutkan dengan melakukan perbaikan atau mengajukan penghapusan terhadap aset tetap yang mengalami kerusakan serta meningkatkan pemeliharaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap.



2. Tata Kelola Persediaan yang Perlu Ditingkatkan

Pengelolaan persediaan harus dilakukan secara tertib dan didukung dengan pencatatan yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kondisi sarana penyimpanan harus memadai untuk menjaga kualitas persediaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan persediaan pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan persediaan obat belum didukung oleh sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal. Pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai sarana rekapitulasi, sementara sistem E-Puskesmas yang tersedia baru dimanfaatkan untuk mencatat transaksi obat keluar dan belum digunakan secara menyeluruh dalam pengelolaan persediaan. Akibatnya, data yang dihasilkan dari sistem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fisik persediaan obat yang sebenarnya. Selain itu, pengolahan dan konsolidasi data persediaan masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan (puskesmas induk, puskesmas pembantu, dan gudang), sehingga penyusunan informasi stok secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Memeritikan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melakukan stock opname secara periodis dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyatakan akan menindaklanjuti dengan mengoptimalkan penggunaan sistem E-Puskesmas, melakukan integrasi pencatatan persediaan, melaksanakan rekonsiliasi secara berkala, serta meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY

UPTD PUSKESMAS KUTA II

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS KUTA II

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Kepala Puskesmas	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 67
Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KUTA II**

Alamat : Jl.Sri Rama, Br. Legian Kelod, Ds. Legian, Kuta
Email : laporan@puskesmas.kuta.go.id Telp.(0361) 740244
Website : puskesmas.kuta.go.id



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
UPTD PUSKESMAS KUTA II**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: dr. Ni Nyoman Kumawan Kusumayanti
Alamat kantor	: Jl. Sri Rama, Br. Legian Kelod, Ds. Legian, Kuta
Alamat domisili	: Jl. Taman Sari Gg. Sekel Maris No.11 Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
Nomor telepon	: 081337981886
Jabatan	: Kepala UPTD Puskesmas Kuta II

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta II.
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta II telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta II telah dimuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta II tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Kuta II.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kuta II



dr. Ni Nyoman Kumawan Kusumayanti
NIP. 197705032006042004

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00031/2.138B/AU.2/11/1831-1/1/IV/2028

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Kuta II

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta II ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyimpulkan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

keunggulan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk efisiensi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Risiko yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaksanaan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan disengaja material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dikecualikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko bahwa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pengabaian atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi keunggulan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mendukung transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang memadai penyajian wajar.



Dueta audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengemukakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen, antara lain, ruang lingkup dan saat yang dimungkinkan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

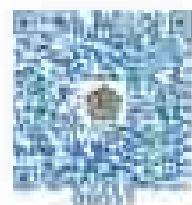
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00031/2.13995LHP/11/1831-1/MTV/2025 tertanggal 14 April 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP 1831

Ditandatangani, 14 April 2025



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Unsur	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Retribusi daerah	B.1.1	1.314.465.816,00	1.217.528.680,00	92,62	952.465.454,00
Lain-Lain PAD yang sah	B.1.2	2.434.242,00	4.529.166,24	187,12	3.429.266,00
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	B.1.3	-	333.257.000,00	-	433.952.787,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.317.121.057,00	1.555.715.146,24	118,11	1.423.684.466,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	27.979.300,00	27.909.906,96	99,78	38.056.324,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	1.953.843.324,00	1.838.443.990,00	93,79	1.136.377.583,00
Jumlah Belanja Operasi		1.981.821.824,00	1.866.353.896,96	93,96	1.174.434.347,00
Belanja Modal					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	228.853.618,00	170.519.809,00	74,50	44.079.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		228.853.618,00	170.519.809,00	74,50	44.079.000,00
JUMLAH BELANJA		2.210.705.442,00	1.834.873.604,00	83,00	1.218.513.347,00
SURPLUS (DEFISIT)		893.564.385,00	(279.158.706,76)	31,26	212.761.119,00
PEMBIAYAAN	B.3				
Penggunaan Saldo Anggaran					
Luar Tahun Sebelumnya	B.3.1	-	-	-	102.730.826,37
Pembayaran Neto		-	-	-	102.730.826,37
Sisa Lebih (Kurang) Pembayaran-Anggaran – SLPA (SKPA)	B.4	(893.564.385,00)	(279.158.706,76)	31,24	212.481.948,63

Mengantar: 14 April 2024
Kecamatan UPTD Puskesmas Kuta II

dr. Ni Nyoman Kurniawan Kusumanegara
NIP. 1977010320030042004

LPTD PUSKEMAS KUTA II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	315.481.945,93	102.730.826,37
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(315.481.945,93)	(102.730.826,37)
Sub-jumlah		-	-
Saldo Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SLPA (SKPA)	C.3	(379.156.708,79)	315.481.945,93
Sub-jumlah		(379.156.708,79)	315.481.945,93
Kontrol Revisi dan Pembukaan Tahun Selanjutnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	407.711.718,00	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	138.553.615,17	315.481.945,93

Mangupura, 14 April 2025
 Kepala LPTD Puskesmas Kuta II

dr. Ni Nyoman Kusumayanti
 NIP. 197701032006042004

UPTD PUSKESMAS KUTA II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		106.155.745,17	141.121.056,93
Kas Rekening BOK		22.397.268,00	174.360.889,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		128.553.013,17	315.481.945,93
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		25.991.000,00	-
Piutang dari Kegiatan Operasional		25.991.000,00	-
Persediaan	D.3	889.935.304,63	523.553.928,30
Jumlah Aset Lancar		1.044.479.317,80	839.035.874,23
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	-	-
Peralatan dan Mesin	D.4.2	8.758.091.987,77	8.410.640.983,77
Gedung dan Bangunan	D.4.3	22.285.435.257,00	2.790.495.857,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	D.4.4	119.284.000,00	119.284.000,00
Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah Harga Perolehan		31.162.811.244,77	11.320.420.840,77
Akumulasi Penyusutan		(7.653.377.081,97)	(7.956.116.917,97)
Nilai Buku Aset Tetap		23.509.434.162,80	3.364.303.922,80
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan			
Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
Aset Lainnya		1.154.846.378,99	921.366.501,99
Jumlah Harga Perolehan		1.154.846.378,99	921.366.501,99
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.140.538.759,89)	(912.541.320,89)
Nilai Buku Aset Lainnya		14.307.619,10	8.825.181,10
JUMLAH ASET		24.568.221.099,70	4.212.164.978,13

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Piutang Pihak Ketiga		-	-
Utang Beban	D.9	11.626.072,00	54.005.021,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.626.072,00	54.005.021,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		11.626.072,00	54.005.021,00
EQUITAS :			
Ekuitas	D.7	24.556.585.027,70	4.158.159.957,13
Jumlah Ekuitas		24.556.585.027,70	4.158.159.957,13
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.568.211.099,70	4.212.164.978,13

Mengapa, 14 April 2024
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta II



dr. Ni Nyoman Rasmawan Kusumayanti
 N.P. 197701020190042004

Catatan atas laporan keuangan termasuk merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	E.1.1	1.243.919.980,00	992.483.424,00	251.036.556,00	25,29
Lain-lain PAD yang Sah	E.1.2	4.829.188,24	2.438.255,55	2.500.912,68	102,98
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	E.1.3	-	435.952.787,00	-	-
Jumlah Pendapatan		<u>1.248.449.168,24</u>	<u>1.428.864.466,55</u>	<u>(180.415.318,32)</u>	<u>(12,63)</u>
BEBAN	E.2				
Beban Pegawai	E.2.1	718.195.707,00	491.874.828,00	226.381.079,00	46,00
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	880.580.923,38	794.455.711,29	106.126.212,09	14,07
Beban Penyusutan	E.2.3	520.525.520,00	563.919.380,80	56.608.138,20	10,84
Jumlah Beban		<u>2.190.272.150,38</u>	<u>1.810.249.720,09</u>	<u>380.022.430,29</u>	<u>21,49</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		<u>(941.823.002,14)</u>	<u>(381.385.253,53)</u>	<u>(559.437.748,61)</u>	<u>148,31</u>
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Pengjualan/Perubahan/					
Perasaan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kegiatan					
Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Pengjualan/Perubahan/					
Perasaan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non-					
Operasional Lainnya		-	-	-	-
Lainnya		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO		<u>(941.823.002,14)</u>	<u>(381.385.253,53)</u>	<u>(559.437.748,61)</u>	<u>148,31</u>

Mangupura, 14 April 2026
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta II



dr. Ni Nyoman Kusumawati Kusumawati
 NIP. 1977010320180042004

Catatan atas laporan keuangan sebelum merupakan bagian dari pemeriksaan dan laporan keuangan secara keseluruhan

UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		1.217.528.980,00	992.483.424,00
Lain-lain PAD yang Sah		4.929.168,24	2.428.255,56
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		333.257.000,00	433.952.787,00
Penerimaan Dana APBD		266.590.662,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.822.305.810,24	1.428.864.466,56
Arus Keluar Kas			
Beban Pegawai		27.909.905,00	36.056.364,00
Beban Barang dan Jasa		1.636.443.990,00	1.135.377.983,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.664.353.895,00	1.171.434.347,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	157.951.915,24	257.430.119,56
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		170.519.959,00	44.679.000,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		170.519.959,00	44.679.000,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3	(170.519.959,00)	(44.679.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)		23.878.890,00	61.302.585,00
Jumlah Arus Masuk Kas		23.878.890,00	61.302.585,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)		23.878.890,00	61.302.585,00
Jumlah Arus Keluar Kas		23.878.890,00	61.302.585,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(13.583.044)	212.751.119,66
Perhitungan Saldo BOK Tahap 1 dari DUKK	F.5	(174.380.585,00)	-
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	F.6	318.481.945,92	102.730.525,27
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	F.7	129.883.813,17	318.481.945,93

Mangrove, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Kuta II

dr. Ni Ratuman Kurniawan Kusumayanti
NIP. 1977010320060420040

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah sesuai disahkan (rn))

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	G.1	4.138.138.857,13	3.918.217.487,94
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	(950.823.002,14)	(381.385.203,53)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN- KESALAHAN MENDASAR:	G.3		
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.1		
Bahan Bakar dan Pelumas		15.479.200,00	-
Bahan Lainnya		338.172.910,58	-
Obat-obatan		102.698.140,34	18.168.801,38
Persediaan Dalam Proses		(354.638.652,14)	81.990.070,37
Bahan Cetak		(5.788.000,00)	3.272.788,80
Bahan Bakar Minyak		-	(5.551.100,00)
Buku Cadang Alat Kesehatan		(8.612.130,00)	(8.620.713,00)
Jumlah Koreksi Persediaan		84.551.268,88	87.681.538,72
Koreksi Saldo Realisasi Asa Tetap	G.3.2		
Koreksi Lain-lain	G.3.3		
Kas di Kas Daerah		40.628.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		228.964.892,00	-
Persediaan Dana BOK		158.285.111,08	-
Alat Pemadam Kebakaran		-	5.200.000,00
Alat Kesehatan Umum		32.814.000,00	81.732.818,00
Alat Kesehatan Gigi		-	377.500.000,00
Alat Kesehatan Jantung		4.250.000,00	13.070.000,00
Alat Kesehatan Kulit dan Kulit		45.193.700,00	45.843.388,00
Alat Kesehatan Bedah		7.298.280,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		13.280.000,00	-
Alat Kesehatan THT		6.338.000,00	-
Alat Kesehatan Bagian Penyakit Dalam		180.518.700,00	-
Instrumen Probe/Sensor		3.030.801,00	-
Alat Laboratorium Penunjang		110.000.000,00	-
Bangunan Kesehatan		10.083.850.576,00	-
Mess/Woma/Bungaw/Tempat Pemeriksaan		(384.408.176,00)	-
Tugu/Tanda Batas Administrasi		(74.308.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kepe-Bangunan Kesehatan		821.297.781,00	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung- Tempat Tinggal Mess/Woma/Bungaw/ Tempat Pemeriksaan		154.403.152,00	-
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi		19.899.394,00	-
Koreksi Saldo Awal Ekuitas		278.611.551,08	-
Jumlah Koreksi Lain-lain		21.254.088.798,08	820.946.204,00
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	G.4	20.398.435.070,87	238.040.489,12
EKUITAS AKHIR	G.5	24.536.573.927,99	4.156.257.977,06

Maltipawig, 14 April 2026

Revisi UPTD Puskesmas Kuta II

Dr. N. Nyoman Kurniawan Kusumayanti
NIP. 713770-1032008042004

Catatan: jika laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan secara keseluruhan

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Kuta II

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Kuta II didirikan dengan adanya kajian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang dilakukan pada tahun 2002 Wilayah Kuta yang merupakan daerah pariwisata, saat itu berkembang sangat pesat, sehingga memunculkan beberapa permasalahan kesehatan yang perlu penanganan lebih lanjut dan secara komprehensif. Permasalahan tersebut dikarenakan kecamatan Kuta merupakan daerah wisata dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, yang mana sebagian besar masyarakat berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain wisatawan terdapat juga penduduk pendatang berupa tenaga kerja, baik itu tenaga kerja formal maupun informal, sehingga diperlukan pembentukan sebuah puskesmas baru di wilayah Kecamatan Kuta. Sehingga didirikan UPTD Puskesmas Kuta II pada tanggal 1 Juli 2005 yang berlokasi di Kelurahan Legian.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Puskesmas Kuta II (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2421/0413/HK/2024 tentang Penetapan Katagori Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor Puskesmas No. 04012400120310001 Pertanggal 30 Juni 2024.

Sebagai puskesmas besarnya tarif pelayanan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Badung. Tarif pelayanan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2011, akan ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD dan diajukan dalam Perhub Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPT Puskesmas Kuta II adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Badung;
- 5) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 6) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 147/054/HK/2024 tentang Penetapan Rekening BLUD dan Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Badung tahun anggaran 2024.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Kuta II Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi, Persyaratan, Wewenang dan Tanggung Jawab di UPTD. Puskesmas Kuta II.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 88 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 29 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 50 orang
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	: 9 orang
Tenaga Kontrak	: 0 orang
Internship	: 0 orang

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 1 unit
Kendaraan Roda Dua	: 4 unit
Mobil Ambulance	: 3 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 1 unit
Puskesmasdes/Polindes	: 0 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A.1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Moto Puskesmas

Visi, misi, dan moto Puskesmas adalah sebagai berikut.

- Visi : "Memberikan Pelayanan Kesehatan PRIMA untuk mewujudkan kecamatan sehat."
- Misi :
1. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan;
 2. Memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan;
 3. Meningkatkan Kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat melalui peran serta lintas sektor dalam pembangunan berwawasan kesehatan.
- Tujuan : Mewujudkan wilayah kerja Puskesmas Kuta II yang sehat, dengan masyarakat yang :
1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
 2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 3. Hidup dalam lingkungan sehat; dan
 4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- Moto : Moto UPTD Pusksemas Kuta II yaitu: Bersama Menuju Sehat, Melayani dengan PRIMA
- P : Profesional, Bekerja sesuai dengan kompetensi dan memiliki SIP yang masih berlaku di Puskesmas Kuta II;
- R : Ramah, Memberikan salam (Selamat pagi, siang, sore, malam) sebelum melakukan pelayanan;
- I : Inovatif, Melaksanakan program inovatif minimal 1 program pertahun;
- M : Mahir, Bekerja sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan;
- A : Akuntabel, Melaporkan PKP 2 kali pertahun ke Dinas Kesehatan Kabupaten.

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Susunan organisasi UPTD Puskesmas Kuta II dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala UPTD. Pusat Kesehatan Masyarakat Kuta II 59 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi, Persyaratan, Wewenang dan Tanggung Jawab di UPTD. Puskesmas Kuta II. Susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas : dr. Ni Nyoman Kurniawan Kusumayani

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- | | |
|---|---|
| 2. PJ Klaster I (Manajemen) | : Ni Komang Widiastuti, S.KM |
| a. Manajemen Inti Puskesmas | : dr. I Wayan Dede Fridayantara |
| b. Manajemen Arsip | : Made Trisna Murthi, S.MIK |
| c. Manajemen Sumber Daya Manusia | : Ns. Ririn Dwi Ari Susanti, S.Kep. |
| d. Manajemen Sarana Prasarana dan Perbekalan Kesehatan | : Ns. Ni Kadek Oka Darleni, S.Kep. |
| e. Manajemen Mutu Pelayanan | : dr. Khiliyatun Nizak |
| f. Manajemen Keuangan dan Aset / BMD | : Bdn. Shasi Phaskani, S.Keb.
Bdn. Putu Maylani Dwi Jayanthi, S.Keb.
Bdn. Ni Wayan Riasneti, S.Keb.
Bdn. Ni Luh Sugiyari, S. Keb
Ni Made Dewi Meirawati, Amd.Kg |
| g. Manajemen Sistem Informasi Digital | : Zelinda Az Zakah, SKM |
| h. Manajemen Jejaring | : Ns. Ririn Dwi Ari Susanti, S.Kep. |
| i. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat | : Zelinda Az Zakah, SKM |
| 3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak) | : dr. Ni Made Ewik Septiani |
| a. Pelayanan Ibu | : Bdn. Ni Wayan Yoni Purwati, S.Keb. |
| b. Pelayanan Anak | : Bdn. Ni Made Ariyati, S.Keb. |
| c. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah | : Ns. Ni Putu Yadnya Wat, S. Kep |
| d. Pelayanan Kesehatan Remaja | : Bdn. Ni Wayan Riasneti, S.Keb. |
| e. Pelayanan Imunisasi | : Bdn. Venny Marisa, S.Keb. |
| f. Pelayanan Gizi | : Ni Komang Mirah Utami Dewi, Str.Gz |
| g. Kesehatan Olahraga | : Ni Luh Laksmi Dewi., Amd. Keb. |
| h. Perkesmas | : Ns. Kadek Ayu Kristina Damayanti, S.Kep. |
| i. Kesehatan Indera | : Ns. Ni Luh Putu Wirati, S.Kep. |
| j. Penyakit Tidak Menular | : Ns. Ni Kadek Ayu Arini, S.Kep. |
| 4. PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia) | : dr. I Wayan Merdiyana Eka Putra |
| a. Penyakit Tidak Menular | : Ns. Ni Kadek Ayu Arini, S.Kep. |
| b. Pelayanan Kesehatan Lansia | : Ns. Ni Komang Mega Sintia Dewi, S.Kep. |
| c. Perkesmas | : Ns. Kadek Ayu Kristina Damayanti, S.Kep. |
| d. Pelayanan Kesehatan Jiwa | : Ns. I Made Dwi Jayantika, S.Kep. |
| e. Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Catin | : Putu Ayu Laksmi Dewi, S.ST |
| f. Kesehatan Olahraga | : Ni Luh Laksmi Dewi., Amd. Keb. |
| g. Upaya Kesehatan Kerja | : Ns. I Wayan Wahyu Widyatmika, S.Kep. |
| h. PISPK | : Ns. Ni Kadek Lita Parwati, S.Kep. |
| 5. PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan | : dr, I Wayan Yana Parastuta |
| a. Kesehatan Lingkungan | : I Gusti Made Surya Adnyana, S.Tr.Kes |
| b. Suveilens | : Ni Luh Putu Listyawati, SKM |
| c. TBC | : Ns. Ni Luh Putu Wirati, S.Kep. |
| d. Hepatitis | : Ns. Luh Putu Novi Artati, S.Kep. |
| e. HIV/AIDS | : Ns. Luh Putu Novi Artati, S.Kep. |
| f. DBD | : Putu Purwita, S.Tr. Kep. |

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

g. Malaria	: Ns. I Made Gde Mahatma Iswaya, S.Kep.
h. Diare	: Ns. Miyomi Sawitry Agung
i. Rabies	: I Gede Yudhi Pra Setya, Amd. Kep.
j. ISPA	: Ns. I Kadek Desriani, S.Kep.
k. Kecacingan	: Ns. Ni Made Sugiarti, S.Kep.
l. Hepatitis	: Ns. Luh Putu Novi Artati, S.Kep.
m. Kusta dan Frambusia	: Ns. I Made Dwi Jayantika, S.Kep.
6. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster)	: dr. Ni Nyoman Sri Adnyani, S.Ked
a. Pelayanan Gawat Darurat	: Ns. Putu Ayu Mas Jayanti, S. Kep.
b. Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	: dr. I Wayan Dede Fridayantara
c. Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	: dr. Ni Nyoman Sri Adnyani
d. Layanan Kefarmasian	: Ni Made Oka Dwi Candra, S. Farm., M.Farm.
e. Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	: drg. I Nyoman Ridun
f. Layanan Rehabilitasi Medik Dasar	: Ns. Ni Luh Putu Yadnyawati, S.Kep
g. Layanan Pendaftaran	: Made Trisna Murthi, S.MIK
h. UKGM	: drg. Ni Made Dwi Indriani

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terutama didorong oleh adanya komponen pendapatan yang tidak dianggarkan pada awal periode, yaitu pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berupa penerimaan bunga bank, yang memberikan kontribusi tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2025 masih berada di bawah target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 92,62 persen. Sebaliknya, realisasi lain-lain PAD yang sah justru melampaui target, yaitu mencapai 187,12 persen dari total anggaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja komponen utama pendapatan yang melampaui target, khususnya Lain-lain PAD yang sah, tetapi juga didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mendorong total realisasi pendapatan menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 118,11 persen

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	1.314.486.815,00	1.217.528.980,00	92,62
Lain-lain PAD yang Sah	2.634.242,00	4.929.168,24	187,12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	333.257.000,00	-
Jumlah	1.317.121.057,00	1.555.715.148,24	118,11

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 22,67 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Peningkatan juga terjadi pada pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 102,99 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 23,20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan BOK pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Restribusi Daerah	1.217.528.980,00	992.483.424,00	22,67
Lain-lain PAD yang Sah	4.929.168,24	2.428.255,56	102,99
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	333.257.000,00	433.952.787,00	(23,20)
Jumlah	1.555.715.148,24	1.428.864.466,56	8,88

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didorong oleh kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Sementara itu, penurunan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi ke depan. Oleh karena itu, Puskesmas dapat mengoptimalkan sumber pendapatan mandiri serta memperkuat perencanaan dan koordinasi penerimaan transfer guna menjaga stabilitas pendapatan.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 83,98 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 74,50 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi	1.981.821.824,00	1.664.353.895,00	83,98
Belanja Modal	228.883.618,00	170.519.959,00	74,50
Jumlah	2.210.705.442,00	1.834.873.854,00	83,00

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 42,08 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 281,66 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 50,88 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi	1.664.353.895,00	1.171.434.347,00	42,08
Belanja Modal	170.519.959	44.679.000	281,66
Jumlah	1.834.873.854,00	1.216.113.347,00	50,88

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(893.584.385,00)	(279.158.705,76)
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	(893.584.385,00)	(279.158.705,76)
Persentase Surplus (Defisit)- Terhadap Total Pendapatan Operasional	(67,84)	(17,94)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp279.158.705,76, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp315.481.945,93 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp266.590.662,00, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp174.360.889,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp128.553.013,17. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(893.584.385,00)	(279.158.705,76)
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	-	315.481.945,93
Penerimaan Dana APBD	-	266.590.662,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(174.360.889,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan- Memperhitungkan Penerimaan Dana APBD	(893.584.385,00)	128.553.013,17

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuanketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis akrual, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrual mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit-LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

Pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
 - (d) Ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:
- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
 - (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas
 - (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
 - (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.
- Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:
- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
 - (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

- 1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015.
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
 - (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
3. Kriteria Pengakuan Piutang
 - (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
 - (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
 - (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
 - (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
 - (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	< 1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	> 1 bulan-3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	>3-12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Lebih dari 12 bulan	100,00%

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Umum
 1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
 2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
 4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.
- b) Pendapatan Retribusi Daerah
 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal penerbitan SKR-D, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.
- c) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- d) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 - 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non-modal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terus-menerus, serta memiliki kejelasan peruntukannya.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (*reverse*) di awal tahun berikutnya.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional.
- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.555.715.148,24 dan Rp1.428.864.466,56. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 118,11 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.317.121.057,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	1.314.486.815,00	1.217.528.980,00	92,62
Lain-lain PAD yang Sah	2.634.242,00	4.929.168,24	187,12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	333.257.000,00	-
Jumlah	1.317.121.057,00	1.555.715.148,24	118,11

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	1.217.528.980,00	992.483.424,00	22,67
Lain-lain PAD yang Sah	4.929.168,24	2.428.255,56	102,99
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	333.257.000,00	433.952.787,00	(23,20)
Jumlah	1.555.715.148,24	1.428.864.466,56	8,88

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	631.870.735,00	477.434.500,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	551.316.145,00	479.975.924,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	34.307.100,00	22.158.000,00
Pendapatan KBS	35.000,00	12.915.000,00
Jumlah	1.217.528.980,00	992.483.424,00

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.1.2 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Perincian realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jasa Giro/Pendapatan Bunga	4.929.168,24	2.428.255,56
Jumlah	4.929.168,24	2.428.255,56

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	333.257.000,00	433.952.787,00
Jumlah	333.257.000,00	433.952.787,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp333.257.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp433.952.787,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.834.873.854,00 dan Rp1.216.113.347,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 83 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.210.705.442,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp1.664.353.895,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.171.434.347,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp170.519.959,00, dan untuk tahun 2024 adalah Rp44.679.000,00.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	27.978.300,00	27.909.905,00	99,76
Belanja Barang dan Jasa	1.953.843.524,00	1.636.443.990,00	83,76
Sub-jumlah	1.981.821.824,00	1.664.353.895,00	83,98
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	228.883.618,00	170.519.959,00	74,50
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	228.883.618,00	170.519.959,00	74,50
Jumlah	2.210.705.442,00	1.834.873.854,00	83,00

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	27.909.905,00	36.056.364,00	(22,59)
Belanja Barang dan Jasa	1.636.443.990,00	1.135.377.983,00	44,13
Sub-jumlah	1.664.353.895,00	1.171.434.347,00	42,08
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	170.519.959,00	44.679.000,00	281,66
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	170.519.959,00	44.679.000,00	281,66
Jumlah	1.834.873.854,00	1.216.113.347,00	50,88

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp27.909.905,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp36.056.364,00

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Pegawai	27.978.300,00	27.909.905,00	99,76
Jumlah	27.978.300,00	27.909.905,00	99,76

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Pegawai	27.909.905,00	36.056.364,00	(22,59)
Jumlah	27.909.905,00	36.056.364,00	(22,59)

Belanja Pegawai

Perincian belanja pegawai tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	-	-	-
Belanja Tambahan Penghasilan- berdasarkan pertimbangan- Objektif Lainnya ASN	27.978.300,00	27.909.905,00	99,76
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan- bagi ASN	-	-	-
Belanja Pegawai BLUD	-	-	-
Jumlah	27.978.300,00	27.909.905,00	99,76

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.636.443.990 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.135.377.983,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BLUD, dan belanja barang dan jasa BOK.

Belanja Barang dan Jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas APBD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp225.964.662,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas BLUD. Realisasi belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.127.529.501,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp877.579.236,00.

Belanja barang dan jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas BOK. Realisasi belanja barang dan jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp282.949.827,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp257.798.747,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	506.279.385,00	225.964.662,00	44,63
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.142.285.439,00	1.127.529.501,00	98,71
Belanja Barang dan Jasa BOK	305.278.700,00	282.949.827,00	92,69
Jumlah	1.953.843.524,00	1.636.443.990,00	83,76

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	225.964.662,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.127.529.501,00	877.579.236,00	28,48
Belanja Barang dan Jasa BOK	282.949.827,00	257.798.747,00	9,76
Jumlah	1.636.443.990,00	1.135.377.983,00	44,13

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang dan jasa APBD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang:			
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan-			
Pelumas	11.346.480,00	2.598.000,00	22,90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-			
Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor			
Lainnya	74.617.530,00	58.390.000,00	78,25
Sub-jumlah	85.964.010,00	60.988.000,00	70,95
Belanja Jasa:			
Belanja Tagihan Telepon	1.050.000,00	758.071,00	72,20
Belanja Tagihan Air	3.630.000,00	2.760.072,00	76,04
Belanja Tagihan Listrik	222.917.175,00	57.292.720,00	25,70
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/			
Majalah	1.106.400,00	1.106.400,00	100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan			
Perizinan	7.811.800,00	6.398.600,00	81,91
Sub-jumlah	236.515.375,00	68.315.863,00	28,88
Belanja Pemeliharaan:			
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat			
Bantu-Electric Generating	8.640.000,00	5.860.800,00	67,83
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor			
Kendaraan Dinas Bermotor			
Perorangan	28.770.000,00	12.635.000,00	43,92
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor			
Kendaraan Bermotor Penumpang	5.550.000,00	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor-			
Kendaraan Bermotor Khusus	140.840.000,00	78.164.999,00	55,50
Sub-jumlah	183.800.000,00	96.660.799,00	52,59
Jumlah	506.279.385,00	225.964.662,00	44,63

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa BLUD			
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
ASN (PNS)	382.857.889,00	377.523.512,00	98,61
ASN (PPPK)	343.081.985,00	338.301.808,00	98,61
Non ASN	82.848.785,00	81.694.449,00	98,61
Sub-jumlah	808.788.659,00	797.519.769,00	98,61
Belanja Barang			
Belanja Alat Tulis Kantor	35.368.004,00	35.368.004,00	100,00
Belanja Bahan Kebersihan	46.180.561,00	46.180.561,00	100,00
Bahan Medis Habis Pakai	29.814.253,00	29.814.253,00	100,00
Belanja Bahan			
Belanja Bahan Laboratorium			
dan Reagen	22.568.120,00	22.568.120,00	100,00
Belanja Obat	35.485.815,00	34.789.176,00	98,04
Belanja Benda Pos (Materai)	-	-	-
Belanja Bahan Cetak dan			
Penggandaan	10.865.245,00	10.865.245,00	100,00
Belanja Alat Listrik	16.349.330,00	16.349.330,00	100,00
Beban Seragam Olahraga	-	-	-
Beban Belanja Makan dan-			
Minum Rapat	11.664.000,00	11.664.000,00	100,00
Belanja Tabung Damkar	-	-	-
Belanja Makan Minum			
Jamuan Tamu	-	-	-
Belanja ART Lainnya	-	-	-
Belanja Tagihan	-	-	-
Sub-jumlah	208.295.328,00	207.598.689,00	99,67
Belanja Jasa			
Belanja e-Puskesmas	-	-	-
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
Bahan Jasa Transaksi Keuangan			
(QRIS, biaya admin bank)	275.002,00	233.702,00	84,98
Belanja Jasa Pemungutan Iuran			
BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan			
PNS	1.862.877,00	1.561.486,00	83,82

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan			
PPPK	14.727.735,00	12.344.967,00	83,82
Belanja Jasa Pengangkutan			
Sampah Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan			
Sampah Medis	8.354.278,00	8.354.278,00	100,00
Belanja Jasa Penyusunan SLF	-	-	-
Belanja Paket Internet	-	-	-
Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-
Belanja Jasa Kantor	-	-	-
Belanja Peningkatan Kapasitas			
SDM Kursus Singkat/ Pelatihan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Belanja Pemantapan Mutu Eksternal	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
Belanja Peningkatan SDM			
(Tim Building)	11.890.000,00	11.890.000,00	100,00
Belanja Jasa Pemasangan			
Instalasi Telpn, Air, dan Listrik	-	-	-
Belanja Sewa Bangunan Gudang	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
Kaji Banding	-	-	-
Sub-jumlah	79.559.892,00	76.834.433,00	96,57
Biaya Pemeliharaan			
Peralatan dan Mesin	42.341.560,00	42.276.610,00	99,85
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
Sub-jumlah	45.641.560,00	45.576.610,00	99,86
Jumlah	1.142.285.439,00	1.127.529.501,00	98,71

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja barang dan jasa BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas			
Makan & Minum Rapat	83.435.000,00	83.434.935,00	100,00
Makan & Minum Rapat pada Fasilitas	45.385.000,00	36.145.000,00	79,64
Pelayanan Urusan Kesehatan			
Perjalanan Dinas Biasa	173.350.000,00	162.100.000,00	93,51
Jasa Pelayanan Kesehatan bagi			
Non ASN	3.108.700,00	1.269.892,00	40,85
Jumlah	305.278.700,00	282.949.827,00	92,69

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD dan APBD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp170.519.959,00 dan Rp44.679.000,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	228.883.618,00	170.519.959,00	74,50
Jumlah	228.883.618,00	170.519.959,00	74,50

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	170.519.959,00	44.679.000,00	281,66
Jumlah	170.519.959,00	44.679.000,00	281,66

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-			
APBD			
Belanja Modal Komputer Unit	45.270.000,00	33.078.000,00	73,07
Belanja Modal Peralatan Komputer	8.778.000,00	7.548.000,00	85,99
Jumlah	54.048.000,00	40.626.000,00	75,17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-			
BLUD			
Belanja Modal Alat			
Kedokteran Umum	49.148.116,00	34.319.481,00	69,83
Belanja Modal Personal Komputer	91.490.000,00	77.299.998,00	84,49
Belanja Modal Alat Mebel	5.000.002,00	3.960.480,00	79,21
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-
Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Laptop	-	-	-
Alat Kantor Lainnya	10.800.000,00	9.324.000,00	86,33
Alat Pembersih	-	-	-
Pompa	-	-	-
Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	-	-	-
Belanja Modal Alat Pemadam- Kebakaran	15.900.000,00	3.330.000,00	20,94
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.497.500,00	1.660.000,00	66,47
Jumlah	174.835.618,00	129.893.959,00	74,29
Jumlah	228.883.618,00	170.519.959,00	74,50

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp315.481.945,93, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp315.481.945,93 dan Rp102.730.826,37.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp315.481.945,93 dan Rp102.730.826,37. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp279.158.705,76) dan Rp315.481.945,93.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun 2025 dan 2024.

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp407.711.718,93, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	315.481.945,93	-
Penerimaan Dana APBD	266.590.662,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(174.360.889,00)	-
Jumlah	407.711.718,93	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp128.553.013,17 dan Rp315.481.945,93. Saldo anggaran lebih akhir tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp128.553.013,17 dan Rp315.481.945,93

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 033.0105.00025-3 atas nama "UPTD Puskesmas Kuta II". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 411/054/HK/2025 tertanggal 29 Desember 2025.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081466 atas nama "1050033BOKPKMKUTAIL". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-nomor 033.0105.00025-3	106.155.745,17	141.121.056,93
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-nomor 1590081466	22.397.268,00	174.360.889,00
Jumlah	128.553.013,17	315.481.945,93

Saldo Kas BOK pada tanggal 31 Desember 2025 yang dilaporkan oleh Puskesmas adalah sebesar Rp22.397.268,00. Sementara itu, berdasarkan rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., saldo rekening bank terkait Kas BOK tercatat sebesar Rp22.409.478,00 Selisih sebesar Rp12.210,00 antara catatan Puskesmas dan catatan bank tersebut disebabkan oleh perubahan jenis rekening giro BOK pada Bank BNI. Atas kesalahan tersebut, pihak bank telah melakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2026.

D.2 Piutang dari kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Bruto:		
Piutang Retribusi Daerah	25.991.000,00	-
Piutang Neto	25.991.000,00	-

Perincian nilai bruto piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Retribusi Daerah:		
Piutang Klaim Non Kapitasi	920.000,00	-
Piutang Dana AHF	25.071.000,00	-
Jumlah	25.991.000,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp889.935.304,63 dan 523.553.928,30

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Barang Habis Pakai:		
Persediaan dalam Proses	-	367.561.434,02
Persediaan Alat Tulis	28.071.229,00	31.761.740,00
Persediaan Bahan Cetak	5.236.545,00	10.547.300,00
Persediaan Perabot Kantor	33.891.401,00	-
Persediaan Alat Listrik	14.881.470,00	10.582.900,00
Persediaan Alat Kebersihan	-	16.327.895,00
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	29.261.900,00	13.782.700,00
Persediaan Bahan Lainnya	400.396.907,19	-
Persediaan Obat-obatan	378.195.852,44	63.377.839,28
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	-	9.612.120,00
Jumlah	889.935.304,63	523.553.928,30

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	8.758.091.987,77	8.410.640.983,77
Gedung dan Bangunan	22.285.435.257,00	2.790.495.857,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	119.284.000,00	119.284.000,00
Jumlah	<u>31.162.811.244,77</u>	<u>11.320.420.840,77</u>
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(7.305.300.400,97)	(6.973.804.314,97)
Gedung dan Bangunan	(307.520.121,00)	(946.527.403,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(40.556.560,00)	(35.785.200,00)
Jumlah	<u>(7.653.377.081,97)</u>	<u>(7.956.116.917,97)</u>
Nilai Buku	<u>23.509.434.162,80</u>	<u>3.364.303.922,80</u>

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp620.525.520,00 dan Rp563.919.380,80 (lihat Catatan E.2.3).

Berikut disajikan saldo dan mutasi Aset Tetap periode tahun 2025:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	8.410.640.983,77	581.270.706,00	233.819.702,00	8.758.091.987,77
Gedung dan Bangunan	2.790.495.857,00	21.253.834.577,00	1.758.895.177,00	22.285.435.257,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	119.284.000,00	-	-	119.284.000,00
Jumlah	<u>11.320.420.840,77</u>	<u>21.835.105.283,00</u>	<u>1.992.714.879,00</u>	<u>31.162.811.244,77</u>
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	6.973.804.314,97	559.493.525,00	227.997.439,00	7.305.300.400,97
Gedung dan Bangunan	946.527.403,00	56.136.793,00	695.144.075,00	307.520.121,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.785.200,00	4.771.360,00	-	40.556.560,00
Jumlah	<u>7.956.116.917,97</u>	<u>620.401.678,00</u>	<u>923.141.514,00</u>	<u>7.653.377.081,97</u>
Nilai Buku	<u>3.364.303.922,80</u>			<u>23.509.434.162,80</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	-	-
Nilai Buku	-	-

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	8.758.091.987,77	8.410.640.983,77
Akumulasi Penyusutan	(7.305.300.400,97)	(6.973.804.314,97)
Nilai Buku	1.452.791.586,80	1.436.836.668,80

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	8.410.640.983,77	7.847.615.779,77
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	40.626.000,00	523.346.204,00
Belanja modal BLUD	129.893.959,00	44.679.000,00
Hibah	167.746.287,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	243.004.460,00	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	581.270.706,00	568.025.204,00

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	233.479.877,00	5.000.000,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompable	339.825,00	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	233.819.702,00	5.000.000,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	8.758.091.987,77	8.410.640.983,77
	2025	2024
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	6.973.804.314,97	6.475.579.447,17
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	559.493.525,00	503.224.867,80
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah mutasi tambah	559.493.525,00	503.224.867,80
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	5.000.000,00
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	227.414.311,00	-
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan	-	-
Pengurangan Semester 1 dan Semester 2	583.128,00	-
Jumlah mutasi kurang	227.997.439,00	5.000.000,00
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	7.305.300.400,97	6.973.804.314,97
Nilai Buku per 31 Desember	1.452.791.586,80	1.436.836.668,80

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Perolehan peralatan dan mesin melalui belanja modal tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1.	ICA line interactive UPS	2	830.000,00	1.660.000,00
2.	Televisi Polytron 4 K UHD Smart	2	4.662.000,00	9.324.000,00
3.	Kursi tunggu 4 dudukan	2	1.980.240,00	3.960.480,00
4.	P.C Acer Viriton	3	21.699.999,00	65.099.998,00
5.	Lap top Axioo travelmate P214	1	12.200.000,00	12.200.000,00
6.	APAR 5 kg CO2	2	1.665.000,00	3.330.000,00
7.	Otoscope riester	3	1.776.000,00	5.328.000,00
8.	Ari timer Kenko	1	288.600,00	288.600,00
9.	Temperatur data logger	1	2.039.961,00	2.039.961,00
10.	Timbangan bayi digital GEA	2	650.460,00	1.300.920,00
11.	Lampu periksa	2	2.964.600,00	5.929.200,00
12.	Brankar/bed pasien	1	10.197.600,00	10.197.600,00
13.	Stretcher ambulance	1	8.269.500,00	8.269.500,00
14.	Timbangan berat badan digital	1	965.700,00	965.700,00
15.	Lap top Acer	2	16.539.000,00	33.078.000,00
16.	Printer Epson Ecotank	2	3.774.000,00	7.548.000,00
Jumlah				170.519.959,00

Daftar peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1.	Alat Besar	81.153.846,00	(65.599.358,00)	15.554.488,00
2.	Alat Angkutan	1.839.998.000,00	(1.638.319.619,00)	201.678.381,00
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.695.000,00	(2.695.000,00)	3.000.000,00
4.	Alat Pertanian	634.640.500,00	(617.555.250,00)	17.085.250,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	523.209.278,80	(482.382.543,80)	40.826.735,00
6.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	285.898.500,00	(147.963.733,00)	137.934.767,00
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.734.372.943,94	(3.054.047.938,14)	680.325.005,80
8.	Alat Laboratorium	936.781.727,00	(806.936.815,00)	129.844.912,00
9.	Komputer	675.842.192,03	(450.650.144,03)	225.192.048,00
10.	Alat Keselamatan Kerja	40.500.000,00	(39.150.000,00)	1.350.000,00
		8.758.091.987,77	(7.305.300.400,97)	1.452.791.586,80

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:	22.285.435.257,00	2.790.495.857,00
Akumulasi Penyusutan	(307.520.121,00)	(946.527.403,00)
Nilai Buku	21.977.915.136,00	1.843.968.454,00

Mutasi Gedung dan Bangunan selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 31 Desember	2.790.495.857,00	2.790.495.857,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	21.253.834.577,00	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>21.253.834.577,00</u>	<u>-</u>
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	1.758.895.177,00	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompable	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	<u>1.758.895.177,00</u>	<u>-</u>
Saldo harga perolehan per 31 Desember	<u>22.285.435.257,00</u>	<u>2.790.495.857,00</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	946.527.403,00	890.604.250,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	56.136.793,00	55.923.153,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	56.136.793,00	55.923.153,00
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	695.144.075,00	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	695.144.075,00	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	307.520.121,00	946.527.403,00
Nilai Buku per 31 Desember	21.977.915.136,00	1.843.968.454,00

Perolehan gedung dan bangunan melalui belanja modal tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1.	Bangunan Kesehatan	1	21.253.834.577,00	21.253.834.577,00
	Jumlah		21.253.834.577,00	21.253.834.577,00

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1.	Bangunan Kesehatan	22.285.435.257,00	(307.520.121,00)	21.977.915.136,00
	Jumlah	22.285.435.257,00	(307.520.121,00)	21.977.915.136,00

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.4.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	119.284.000,00	119.284.000,00
Akumulasi Penyusutan	(40.556.560,00)	(35.785.200,00)
Nilai Buku	78.727.440,00	83.498.800,00

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 31 Desember	119.284.000,00	119.284.000,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Ekstrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	119.284.000,00	119.284.000,00

	2025	2024
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	35.785.200,00	31.013.840,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	4.771.360,00	4.771.360,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	4.771.360,00	4.771.360,00

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	40.556.560,00	35.785.200,00
Nilai Buku per 31 Desember	78.727.440,00	83.498.800,00

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1.	Jaringan Sambungan ke Rumah	119.284.000,00	(40.556.560,00)	78.727.440,00
	Jumlah	119.284.000,00	(40.556.560,00)	78.727.440,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Aset Rusak Berat/Usang	1.154.846.378,99	921.366.501,99
Jumlah	1.154.846.378,99	921.366.501,99
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Rusak Berat/Usang	(1.140.538.759,89)	(912.541.320,89)
Jumlah	(1.140.538.759,89)	(912.541.320,89)
Nilai Buku	14.307.619,10	8.825.181,10

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				
Aset Rusak Berat/Usang	921.366.501,99	1.992.375.054,00	1.758.895.177,00	1.154.846.378,99
Jumlah	921.366.501,99	1.992.375.054,00	1.758.895.177,00	1.154.846.378,99
Akumulasi Penyusutan:				
Aset Rusak Berat/Usang	912.541.320,89	227.997.439,00	-	1.140.538.759,89
Jumlah	912.541.320,89	227.997.439,00	-	1.140.538.759,89
Nilai Buku	8.825.181,10			14.307.619,10

Mutasi aset lainnya selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	921.366.501,99	923.366.501,99
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	1.992.375.054,00	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	5.000.000,00
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	1.992.375.054,00	5.000.000,00
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	7.000.000,00
SK penghapusan	1.758.895.177,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	1.758.895.177,00	7.000.000,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	1.154.846.378,99	921.366.501,99

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	912.541.320,89	914.541.320,89
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	227.997.439,00	5.000.000,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>227.997.439,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	7.000.000,00
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	<u>-</u>	<u>7.000.000,00</u>
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	<u>1.140.538.759,89</u>	<u>912.541.320,89</u>
Nilai Buku per 31 Desember	<u>14.307.619,10</u>	<u>8.825.181,10</u>

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.626.072,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.005.021,00.

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	217.801,00	-
Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.284.560,00	-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.861.582,00	-
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	45.849.914,00
Jumlah Utang Belanja Pegawai	<u>6.363.943,00</u>	<u>45.849.914,00</u>
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Tagihan Telepon	55.391,00	89.219,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Air	15.000,00	15.000,00
Utang Belanja Tagihan Listrik	5.058.620,00	112.346,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	133.118,00	7.938.542,00
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	<u>5.262.129,00</u>	<u>8.155.107,00</u>
Jumlah Utang Belanja	<u>11.626.072,00</u>	<u>54.005.021,00</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.556.595.027,70 dan Rp4.158.159.957,13.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.248.449.148,24 dan Rp1.428.864.466,56.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	1.243.519.980,00	992.483.424,00
Lain-lain Pendapatan PAD yang Sah	4.929.168,24	2.428.255,56
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	433.952.787,00
Jumlah	1.248.449.148,24	1.428.864.466,56

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian pendapatan retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum	656.941.735,00	477.434.500,00
Pendapatan Jasa Layanan JKN:		
Kapitasi	551.316.145,00	479.975.924,00
Non-Kapitasi	35.227.100,00	22.158.000,00
Pendapatan Klaim KBS	35.000,00	12.915.000,00
Jumlah	1.243.519.980,00	992.483.424,00

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perbandingan pendapatan jasa layanan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Jasa Layanan Pasien-			
Umum	656.941.735,00	477.434.500,00	37,60
Pendapatan Jasa Layanan JKN:			
Kapitasi	551.316.145,00	479.975.924,00	14,86
Non Kapitasi	35.227.100,00	22.158.000,00	58,98
Pendapatan Klaim KBS	35.000,00	12.915.000,00	(99,73)
Jumlah	1.243.519.980,00	992.483.424,00	25,29

Perbandingan jumlah pendapatan jasa layanan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Jasa Layanan Pasien-			
Umum	656.941.735,00	631.870.735,00	25.071.000,00
Pendapatan Jasa Layanan JKN:			
Kapitasi	551.316.145,00	551.316.145,00	-
Non Kapitasi	35.227.100,00	34.307.100,00	920.000,00
Pendapatan Klaim KBS	35.000,00	35.000,00	-
Jumlah	1.243.519.980,00	1.217.528.980,00	25.991.000,00

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan jasa layanan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp25.991.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

E.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah

Perincian pendapatan Lain-Lain yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	4.929.168,24	2.428.255,56
Jumlah	4.929.168,24	2.428.255,56

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perbandingan pendapatan lain lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	4.929.168,24	2.428.255,56	102,99
Jumlah	4.929.168,24	2.428.255,56	102,99

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	4.929.168,24	4.929.168,24	-
Jumlah	4.929.168,24	4.929.168,24	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan -- BOK	-	433.952.787,00
Jumlah	-	433.952.787,00

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	433.952.787,00	-
Jumlah	-	433.952.787,00	-

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	333.257.000,00	(333.257.000,00)
Jumlah	-	333.257.000,00	(333.257.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp158.896.111,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.199.272.150,38 dan Rp1.810.249.720,09.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Pegawai	718.155.707,00	491.874.628,00
Beban Barang dan Jasa	860.590.923,38	754.455.711,29
Beban Penyusutan dan Amortisasi	620.525.520,00	563.919.380,80
Jumlah	2.199.272.150,38	1.810.249.720,09

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.489.568,00	5.562.129,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan- Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.909.905,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	675.756.234,00	440.462.585,00
Beban Pegawai BLUD	-	45.849.914,00
Jumlah	718.155.707,00	491.874.628,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.489.568,00	5.562.129,00	160,50
Beban Tambahan Penghasilan- berdasarkan Pertimbangan- Objektif Lainnya ASN	27.909.905,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan- bagi ASN	675.756.234,00	440.462.585,00	53,42
Beban Pegawai BLUD	-	45.849.914,00	-
Jumlah	718.155.707,00	491.874.628,00	46,00

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025 LO Rp	2025 LRA Rp	Selisih Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.489.568,00	-	14.489.568,00
Beban Tambahan Penghasilan- berdasarkan Pertimbangan- Objektif Lainnya ASN	27.909.905,00	27.909.905,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan- bagi ASN	675.756.234,00	-	675.756.234,00
Beban Pegawai BLUD	-	-	-
Jumlah	718.155.707,00	27.909.905,00	690.245.802,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp690.245.802,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Barang:		
Beban Obat-Obatan	18.263.315,75	20.212.665,94
Beban Alat Tulis Kantor	39.058.515,00	22.337.170,00
Beban Kantor- Bahan Cetak	10.377.000,00	12.047.750,00
Beban Kantor- Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	27.824.028,00
Beban Alat Listrik	12.050.760,00	14.286.999,99
Beban Reagen dan Bahan Lab	-	6.327.000,00
Beban Barang Habis Pakai Kesehatan	-	-
Beban Untuk Kegiatan kantor-Benda Pos	-	800.000,00
Beban Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.617.055,00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	83.434.935,00	74.525.000,00
Beban Seragam Olahraga	-	-
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	2.598.000,00	-
Beban Persediaan Dalam Proses	12.922.581,88	-
Beban Habis Pakai Lainnya	31.077.320,75	-
Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	770.000,00
Beban Kegiatan Kantor Lainnya	58.390.000,00	2.140.000,00
Beban Barang Medis Habis Pakai (BMHP)	-	55.785.020,36
Beban Makan & Minum Fasilitas Pelayanan urusan Kesehatan	47.809.000,00	6.026.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	339.825,00	-
Sub-jumlah	344.938.308,38	243.081.634,29
Beban Jasa:		
Beban Jasa Pengangkut Sampah Non-Medis	2.400.000,00	2.400.000,00
Beban Jasa Pengelola Sampah Medis	8.354.278,00	2.471.304,00
Beban Jasa Konsultasi	-	-
Beban Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	233.702,00	338.020,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	20.000.000,00
Beban Jasa Kursus Singkat/Pelatihan	22.640.000,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	75.158.917,00	138.454.002,00
Beban Tagihan Telepon	724.243,00	89.219,00
Beban Tagihan Air	2.760.072,00	15.000,00
Beban Tagihan Listrik	62.238.994,00	112.346,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.398.600,00	55.835.075,00
Beban Pelayanan Kesehatan	-	7.938.542,00
Beban Sewa Bangunan Gedung dan Bangunan-Gudang	9.800.000,00	-
Jasa Pemasangan Instalasi Listrik, Air, Telepon	-	300.000,00
Sub-jumlah	211.315.206,00	227.953.508,00

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Beban Pemeliharaan:

Beban Pemeliharaan Gedung-Bertingkat	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung-Bangunan Tempat Kerja	-	55.975.144,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5.860.800,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Dinas Bermotor Perorangan	12.635.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Kendaraan Bermotor Khusus	78.164.999,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Pendingin	27.563.700,00	12.667.200,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	1.665.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Unit Lainnya	3.197.910,00	-
Beban Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya	-	333.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya (saluran air dan jaringan listrik)	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer lain	3.890.000,00	1.795.000,00
Beban Pemeliharaan Komp & Jaringan	-	-
Beban Pemeliharaan Personal Computer	5.960.000,00	4.515.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan Listrik	3.300.000,00	-
Sub-jumlah	142.237.409,00	75.285.344,00
Beban Perjalanan Dinas:		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	162.100.000,00	190.602.600,00
Beban Peningkatan Kapasitas SDM (Team Building)	-	17.532.625,00
Sub-jumlah	162.100.000,00	208.135.225,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	-	-
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	-	-
Sub-jumlah	-	-
Jumlah	860.590.923,38	754.455.711,29

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Barang	344.938.308,38	243.081.634,29	41,90
Beban Jasa	211.315.206,00	227.953.508,00	(7,30)
Beban Pemeliharaan	142.237.409,00	75.285.344,00	88,93
Beban Perjalanan Dinas	162.100.000,00	208.135.225,00	(22,12)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-
Jumlah	860.590.923,38	754.455.711,29	14,07

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Untuk keperluan perbandingan antara beban di laporan operasional (LO) dan belanja di laporan realisasi anggaran (LRA), beban barang dan jasa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Barang dan Jasa BOK, dan beban barang dan jasa APBD.

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BLUD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BLUD.

Beban Barang dan Jasa BOK merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BOK atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BOK.

Beban Barang dan Jasa APBD merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas APBD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan dana APBD

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Beban Barang dan Jasa APBD	230.928.333,00	225.964.662,00	4.963.671,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	346.712.763,38	1.127.529.501,00	(780.816.737,62)
Beban Barang dan Jasa BOK	282.949.827,00	282.949.827,00	-
Jumlah	860.590.923,38	1.636.443.990,00	775.853.066,62

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp775.853.066,62 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

E.2.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	559.493.525,00	503.224.867,80
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.260.635,00	55.923.153,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	4.771.360,00	4.771.360,00
Jumlah	620.525.520,00	563.919.380,80

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Umum	631.870.735,00	477.434.500,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	551.316.145,00	479.975.924,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	34.307.100,00	22.158.000,00
Pendapatan KBS	35.000,00	12.915.000,00
Sub-jumlah	<u>1.217.528.980,00</u>	<u>992.483.424,00</u>
Arus Kas Masuk dari Lain-lain PAD yang Sah		
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	4.929.168,24	2.428.255,56
Sub-jumlah	<u>4.929.168,24</u>	<u>2.428.255,56</u>
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional- Kesehatan (BOK) - Bruto	333.257.000,00	433.952.787,00
Sub-jumlah	<u>333.257.000,00</u>	<u>433.952.787,00</u>
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	40.626.000,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	251.432.673,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(25.468.011,00)	-
Sub-jumlah	<u>266.590.662,00</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>1.822.305.810,24</u>	<u>1.428.864.466,56</u>

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	-	-
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.909.905,00	36.056.364,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-
Belanja Pegawai BLUD	-	-
Sub-jumlah	<u>27.909.905,00</u>	<u>36.056.364,00</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	225.964.662,00	-
Belanja Barang dan Jasa BOK	282.949.827,00	257.798.747,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.127.529.501,00	877.579.236,00
Sub-jumlah	1.636.443.990,00	1.135.377.983,00
Jumlah	1.664.353.895,00	1.171.434.347,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Barang:		
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.598.000,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-		
Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor		
Lainnya	58.390.000,00	-
Sub-jumlah	60.988.000,00	-
Belanja Jasa:		
Belanja Tagihan Telepon	758.071,00	-
Belanja Tagihan Air	2.760.072,00	-
Belanja Tagihan Listrik	57.292.720,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/		
Majalah	1.106.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan		
Perizinan	6.398.600,00	-
Sub-jumlah	68.315.863,00	-
Belanja Pemeliharaan:		
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat		
Bantu-Electric Generating	5.860.800,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor		
Kendaraan Dinas Bermotor		
Perorangan	12.635.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor		
Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-		
Alat Angkutan Darat Bermotor-		
Kendaraan Bermotor Khusus	78.164.999,00	-
Sub-jumlah	96.660.799,00	-
Jumlah	225.964.662,00	-

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Perjalanan Dinas Biasa	162.100.000,00	74.525.000,00
Makan & Minum Rapat	83.434.935,00	-
Makan & Minum Rapat pada Fasilitas		
Pelayanan Urusan Kesehatan	36.145.000,00	-
Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.269.892,00	-
Makan dan Minum	-	1.736.000,00
Makan Fasilitas Pelayanan	-	175.350.000,00
Internet	-	6.187.747,00
Intensif Non PNS	-	-
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-
Jumlah	282.949.827,00	257.798.747,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
ASN	377.523.512,00	268.591.052,00
PPPK	338.301.808,00	137.522.056,00
Non ASN	81.694.449,00	133.305.537,00
Sub-jumlah	797.519.769,00	539.418.645,00
Belanja Barang		
Belanja Alat Tulis Kantor	35.368.004,00	23.654.600,00
Belanja Bahan Kebersihan	46.180.561,00	23.947.500,00
Belanja Bahan Medis Habis		
Pakai	29.814.253,00	41.055.484,00
Belanja Bahan		
Laboratorium dan Reagen	22.568.120,00	6.327.000,00
Belanja Obat	34.789.176,00	19.467.160,00
Belanja Benda Pos		
(Materai)	-	800.000,00
Belanja Bahan Cetak		
Cetak dan Pengandaan	10.865.245,00	8.444.050,00
Belanja Alat Listrik	16.349.330,00	12.287.700,00
Beban Seragam Olahraga	-	-
Beban Belanja Makan dan Minum Rapat	-	4.290.000,00
Belanja Tabung Damkar	11.664.000,00	770.000,00
Belanja Makan Minum Jamuan Tamu	-	-

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Belanja ART Lainnya	-	2.140.000,00
Belanja Tagihan	-	-
Belanja Alat Kebersihan	-	-
Belanja Alat/ Bahan	-	-
Komputer Lainnya	-	-
Sub-jumlah	207.598.689,00	143.183.494,00
Belanja Jasa		
Belanja e-Puskesmas	-	-
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Transaksi		
Keuangan (QRIS biaya admin bank)	233.702,00	338.020,00
Belanja Jasa Pemungutan luran		
BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	-	5.562.129,00
BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan PNS	1.561.486,00	-
BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan PPPK	12.344.967,00	-
Belanja Jasa Pengangkutan Sampah		
Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00
Belanja Jasa Survey Kepuasan Pasien	-	-
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	8.354.278,00	2.471.304,00
Belanja Jasa Penyusunan SLF	-	55.835.075,00
Belanja Paket Internet	-	-
Jasa Tenaga Kesehatan	-	-
Belanja Jasa Kantor	-	-
Belanja Peningkatan Kapasitas	-	-
SDM Kursus Singkat/Pelatihan	10.750.000,00	-
Belanja Peningkatan SDM (Tim Building)	11.890.000,00	17.532.625,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi		
Telpon, Air, dan Listrik	-	300.000,00
Kaji Banding	-	15.252.600,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung	9.800.000,00	-
Sub-jumlah	76.834.433,00	119.691.753,00
Belanja Pemeliharaan		
Peralatan dan Mesin	42.276.610,00	22.812.250,00
Gedung dan Bangunan	-	52.473.094,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.300.000,00	-
Peralatan Jaringan cctv	-	-
Alat Pendingin	-	-
Alat Irigasi Lainnya (toilet)	-	-
Bangunan Gedung	-	-
Alat Kedokteran Lainnya	-	-
Komputer Jaringan	-	-
Sub-jumlah	45.576.610,00	75.285.344,00
Jumlah	1.127.529.501,00	877.579.236,00

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	1.822.305.810,24	1.428.864.466,56
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	1.664.353.895,00	1.171.434.347,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	157.951.915,24	257.430.119,56

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan & Mesin	170.519.959,00	44.679.000,00
Perolehan Gedung & Bangunan	-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan	-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	170.519.959,00	44.679.000,00

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal dari perolehan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal Peralatan Mesin APBD		
Belanja Modal Komputer Unit	33.078.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	7.548.000,00	-
Sub-jumlah	40.626.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
Belanja Modal Alat		
Kedokteran Umum	34.319.481,00	-
Belanja Modal Personal Komputer	77.299.998,00	-
Belanja Modal Alat Mebel	3.960.480,00	1.500.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	32.900.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	-	-
Laptop	-	-
Alat Kantor Lainnya	9.324.000,00	1.000.000,00
Alat Pembersih	-	-
Pompa	-	3.000.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya	-	-
(Home Use)	3.330.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-
Lainnya	1.660.000,00	6.279.000,00
Sub-jumlah	129.893.959,00	44.679.000,00
Jumlah	170.519.959,00	44.679.000,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	170.519.959,00	44.679.000,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(170.519.959,00)	(44.679.000,00)

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	23.676.890,00	61.302.586,00
Jumlah Arus Masuk Kas untuk Aktivitas Transitoris	23.676.890,00	61.302.586,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	23.676.890,00	61.302.586,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	23.676.890,00	61.302.586,00

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	23.676.890,00	61.302.586,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	(23.676.890,00)	(61.302.586,00)
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas Transitoris	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp174.360.889,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas per 1 Januari 2025 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025 Rp
Kas BLUD:	
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening- nomor 033.0105.00025-3	141.121.056,93
Kas BOK:	
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening- nomor 1590081466	174.360.889,00
Jumlah	315.481.945,93

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp128.553.013,17 dan Rp315.481.945,93.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening- nomor 033.0105.00025-3	106.155.745,17	141.121.056,93
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening- nomor 1590081466	22.397.268,00	174.360.889,00
Jumlah	128.553.013,17	315.481.945,93

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.158.159.957,13 dan Rp3.918.217.467,94. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp950.823.002,14 dan Rp381.385.253,53. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian koreksi mutasi persediaan antar OPD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	15.479.200,00	-
Bahan Lainnya	336.172.910,56	-
Obat-Obatan	102.699.146,24	18.195.891,35
Persediaan BHP	-	-
Persediaan Dalam Proses	(354.638.852,14)	91.990.670,37
Bahan Cetak	(5.799.000,00)	2.272.789,00
Bahan Bakar Minyak	-	(5.551.100,00)
Suku Cadang Alat Kedokteran	(9.612.120,00)	(8.926.712,00)
Jumlah	84.301.284,66	97.981.538,72

G.3.2 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Puskesmas tidak melakukan revaluasi atas aset tetap selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karenanya, tidak terdapat koreksi atas ekuitas sebagai akibat dari revaluasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

G.3.3 Koreksi Lain-lain

Perincian koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas di Kas Daerah	40.626.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	225.964.662,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	158.896.111,00	-
Alat Pemadam Kebakaran	-	5.200.000,00
Alat Kedokteran Umum	32.894.060,00	81.732.818,00
Alat Kedokteran Gigi	-	377.500.000,00

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

Alat Kedokteran Jantung	4.250.000,00	13.070.000,00
Alat Kedokteran Gawat Darurat	45.193.700,00	45.843.386,00
Alat Kedokteran Bedah	7.266.260,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	13.260.000,00	-
Alat Kedokteran THT	5.328.000,00	-
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	190.518.766,00	-
Instrumen Probe/Sensor	2.039.961,00	-
Alat Laboratorium Penunjang	110.000.000,00	-
Bangunan Kesehatan	19.953.650.576,00	-
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	(384.406.176,00)	-
Tugu/Tanda Batas Administrasi	(74.305.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	521.297.781,00	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat- Tinggal/Mess/Wisma/Bungalow/Tempat- Peristirahatan	154.403.152,00	-
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda- Batas Administrasi	19.566.984,00	-
Koreksi Saldo Awal Ekuitas **)	238.511.951,05	-
Jumlah	21.264.956.788,05	523.346.204,00

*) Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp158.896.111,00. Nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi penerimaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.

**) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merekonsiliasi selisih sebesar Rp238.511.951,05 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

G.4 Kenaikan (Penurunan) Ekuitas

Kenaikan (penurunan) ekuitas diperoleh dari penjumlahan antara Surplus (Defisit) - LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Kenaikan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.398.435.070,57 dan Kenaikan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp239.942.489,19.

G.5 Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal dan kenaikan (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.556.595.027,70 dan Rp4.158.159.957,13.

UPTD PUSKESMAS KUTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah (dibuktikan) untuk tertetap pada tanggal 14 April 2026

Mangupura, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kuta II



Dr. Ni Nyoman Rustiawan Kusumayanti
NIP. 197701032008042004

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00031/2.1389/ALP/11/1831-1/1/IV/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Kuta II

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta II ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Audit Independen Nomor 00031/2.1389/ALP/3/11/1831-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Di standar tersebut mengharuskan kami melaksanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan mempertahankan suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperoleh estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang risiko material manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemborosan atau pengeluaran yang tidak otorisasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan tersebut dalam setiap pengendalian intern, ketidaklengkapan atau ketidakbenaran dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga prosedur setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau ketidaklengkapan dan prosedur pengendalian intern tersebut telah terkuring.

Manajemen Puskemas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengalokasian keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskemas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian aset tetap yang belum sepenuhnya memadai.
2. Tata kelola pengadaan yang perlu ditingkatkan.

Berikut akan hal-hal yang disarankan beserta rekomendasi perbaikan diberikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredly Manaduna
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP 1881

Dipakai, 14 April 2025

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap yang Belum Sepenuhnya Memadai

Pengelolaan aset tetap dan persediaan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, serta didukung dengan pencatatan yang akurat dan mutakhir. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana penyimpanan perlu dijaga agar tidak menimbulkan risiko terhadap kualitas aset maupun persediaan, serta disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan aset tetap pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditetapkan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset yang belum dilengkapi dengan nomor inventaris, antara lain Timor/Scale/Counter, Timbangan Badan, Otoscope Halogen Lamp, dan Heating Set, dengan kondisi barang masih berada di gudang dan belum didistribusikan.

Belum terpasangnya penomoran inventaris pada aset tetap tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan identifikasi, kehilangan aset, serta kelemahan dalam pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan inventarisasi dan melengkapi seluruh aset tetap dengan nomor inventaris secara memadai;
2. Meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset tetap.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas akan melanjutkan dengan memastikan pemasangan nomor inventaris pada seluruh aset tetap yang belum diberi identitas inventaris serta meningkatkan pengendalian intern dalam pengelolaan aset tetap.

2. Tata Kelola Persediaan yang Perlu Ditingkatkan

Pengelolaan persediaan harus dilakukan secara tertib dan didukung dengan pencatatan yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kondisi sarana penyimpanan harus memadai untuk menjaga kualitas persediaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan persediaan pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:



1. Pengelolaan persediaan obat belum didukung oleh sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal. Pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai sarana rekapitulasi, sementara sistem E-Puskesmas yang tersedia baru dimanfaatkan untuk mencatat transaksi obat keluar dan belum digunakan secara menyeluruh dalam pengelolaan persediaan. Akibatnya, data yang dihasilkan dari sistem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fisik persediaan obat yang sebenarnya. Selain itu, pengolahan dan konsolidasi data persediaan masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan (Puskesmas induk, Puskesmas, dan gudang), sehingga penyusunan informasi stok secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama.
2. Terdapat persediaan Tryglycondes (G10) yang kartu stoknya tidak tersedia/hilang, meskipun pencatatan persediaan masih dilakukan secara digital.

Berhubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai;
5. Pengelolaan administrasi persediaan, khususnya pada kartu stok, masih perlu ditingkatkan untuk memastikan ketertiban pencatatan serta keakuratan data persediaan.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyatakan akan menindaklanjuti dengan mengoptimalkan penggunaan sistem E-Puskesmas, melakukan integrasi pencatatan persediaan, melaksanakan rekonsiliasi secara berkala, serta meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY**



UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Kepala Puskesmas

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3-4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6-7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9-71

**Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Peraturan Perundang-undangan**



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	dr. I Made Sugana, M.Kes.
Alamat kantor	Jl. Srehandi No. 40 A, Kelurahan Bendo, Kec. Kuta Selatan
Alamat domisil	Jl. Taman Sari Gang Bekul Manis No 5, Lingk. Pura Sarihi, Kelurahan Tanjung Bendo, Kec. Kuta Selatan
Nomor telepon	08123673203
Jabatan	Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Selatan;
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Selatan telah dibuat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Selatan telah dibuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Selatan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Kuta Selatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2020

Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan

dr. I Made Sugana, M.Kes.
NIP. 19751205 200312 1 010

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00032/2.1399/AU.5/11/1851-1/1/IV/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Selatan ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan tertampar menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

kelangsungan usaha, sesuai manajemen memiliki alternatif untuk mempertahankan Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melangsungkannya.

Orang yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun tidak merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan memperlakukan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta menerapkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta konsistensi etimologi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang memadai penyajian wajar.

Buat audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengemukakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen, antara lain, ruang lingkup dan aset yang dirombak atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

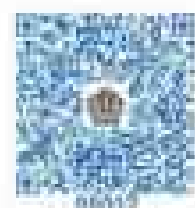
Untuk memperjelas keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00032/2.1389/LHP/11/1831-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradana
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1021

Dijember, 14 April 2026



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKEMAS KUTA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1	2.670.044.694,00	2.620.023.026,00	105,62	2.511.800.142,00
Lain-Lain PAD yang lain	B.1.2	10.000.000,00	12.880.259,48	81,18	13.464.185,81
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	B.1.3	-	890.561.000,00	-	874.795.219,00
Jumlah Pendapatan		2.680.044.694,00	3.532.663.287,48	131,50	3.400.119.547,81
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	60.000.000,00	73.621.897,00	92,03	63.966.571,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	3.946.621.557,00	3.402.020.900,00	86,18	3.634.321.797,00
Jumlah Belanja Operasi		4.026.621.557,00	3.470.548.897,00	86,27	3.916.220.368,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	913.813.512,00	816.129.886,00	89,33	486.226.360,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		913.813.512,00	816.129.886,00	89,33	486.226.360,00
Jumlah Belanja		4.940.435.069,00	4.286.778.783,00	86,86	3.414.646.728,00
BURPLUS (DEFISIT)		(2.266.390.375,00)	(764.716.607,81)	33,76	(14.127.180,20)
PEMBIAYAAN	B.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan Saldo Anggaran					
Lebih Tahun Sebelumnya	B.3.1	-	-	-	716.436.671,10
Pembiayaan Baru		-	-	-	716.436.671,10
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan	B.4				
Anggaran – SILPA (SIRPA)		(2.266.390.375,00)	(764.716.607,81)	33,76	702.109.790,80

Maret 2024, 14 April 2024
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan

Dr. I Made Sugiana, M.Kes
 NIP. 137812052003121010

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKEMAS RUTA SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Urutan	Catatan	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	702.109.790,80	716.436.971,19
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(702.109.790,80)	(716.436.971,19)
Sub-jumlah		-	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembayaan Anggaran -- SILPA (SKPA)	C.3	(781.716.507,61)	702.109.790,80
Sub-jumlah		(781.716.507,61)	702.109.790,80
Koreksi Kesalahan Pembukaan Tahun Setelurnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	1.198.994.405,80	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	416.967.898,29	702.109.790,80

Makassar, 14 April 2025
KORRES-UM, Puskesmas Ruta Selatan



dr. I Made Supriana, M.Kes
102512053603121010

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan laporan tidak teraudit dan belum diperiksa oleh auditor eksternal.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		424.634.295,29	467.680.994,80
Kas Rekening BOK		12.333.603,00	234.428.796,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		436.967.898,29	702.109.790,80
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		16.180.000,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		16.180.000,00	-
Persediaan	D.3	1.620.155.412,46	636.629.549,57
Jumlah Aset Lancar		2.073.303.310,75	1.338.739.340,37
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	-	-
Peralatan dan Mesin	D.4.2	17.736.729.631,99	15.433.878.308,99
Gedung dan Bangunan	D.4.3	22.144.675.295,00	5.770.610.047,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	D.4.4	43.380.990,00	43.380.990,00
Jumlah Harga Perolehan		39.924.785.916,99	21.247.869.345,99
Akumulasi Penyusutan		(14.838.052.640)	(13.716.974.974)
Nilai Buku Aset Tetap		25.086.733.276,80	7.530.894.371,80
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan			
Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
Aset Lain-lain		1.907.126.846,85	1.947.126.846,85
Jumlah Harga Perolehan		1.907.126.846,85	1.947.126.846,85
Akumulasi Penyusutan		(1.085.884.433,85)	(1.085.884.433,85)
Nilai Buku Aset Lainnya		821.242.413,00	861.242.413,00
Jumlah Aset Non-Lancar		25.907.975.689,80	8.392.136.784,80
JUMLAH ASET		27.981.279.000,55	9.730.876.125,17

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KOTA SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
KWAJIBAN			
KWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Pembiangan Pihak Ketiga		-	-
Utang Beban	D-8	159.387.428,00	72.747.582,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		159.387.428,00	72.747.582,00
KWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban		159.387.428,00	72.747.582,00
EKUITAS			
Ekuitas	D-7	27.821.881.574,88	9.658.128.543,17
Jumlah Ekuitas		27.821.881.574,88	9.658.128.543,17
JUMLAH KWAJIBAN DAN EKUITAS		27.981.279.003,88	9.730.876.125,17

Mangrove, 14 April 2026
Kapita UPT Puskesmas Kota Selatan



Dr. J. Widi Sugiharta, M.Kes
NIP. 197512053000121010

Disesuaikan dengan Rumpun keahlian disesuaikan lagi

Makassar, 14 April 2006
Kantor DITP Makassar Kota Selatan



Dr. I Made Suparna, M.Kes
NP: 187512052003121010

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		2.820.023.028,00	2.511.860.142,00
Lain-lain PAD yang Sah		12.988.259,49	13.464.186,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		699.051.000,00	874.795.219,00
Pendapatan dari Alokasi APBD		731.003.411,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		4.263.065.698,49	3.400.119.547,61
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Belanja Pegawai		73.621.997,00	93.998.571,00
Belanja Barang dan Jasa		3.402.026.900,00	2.824.221.797,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.475.648.897,00	2.918.220.368,00
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	F.1.3	787.416.801,49	481.899.179,61
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin		818.129.898,00	496.226.360,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Perolehan Aset Penjualan Aset Tetap		-	-
Perolehan Aset Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		818.129.898,00	496.226.360,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi		(818.129.898,00)	(496.226.360,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam rupiah ribuan (dinyatakan isi))

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		75.445.855,00	203.080.823,00
Jumlah Arus Masuk Kas		75.445.855,00	203.080.823,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		75.445.855,00	203.080.823,00
Jumlah Arus Keluar Kas		75.445.855,00	203.080.823,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
KENAIKAN / PERURUNAN KAS BULD		(30.713.096,51)	(14.327.180,38)
Perhitungan Salur BOK Tahap 1 dari DGR	F.8	(234.428.795,00)	-
SALDO AWAL KAS SETARA KAS BULD	F.8	702.109.795,80	716.436.971,59
SALDO AKHIR KAS SETARA KAS BULD	F.7	438.967.899,29	702.109.795,80

Makassar, 14 April 2026
Capala UPT Puskesmas Kuta Selatan

Dr. I Made Supriana, M.Kes
NRP: 1975972082003125010

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Urutan	Catatan	2023	2024
EKUITAS AWAL	G.1	6.859.128.543,17	6.873.908.815,30
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	(2.229.718.550,71)	(433.813.761,40)
RK PRKD		-	(937.499.000,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN RESERVAKSI- AKUNTANSI KESALAHAN MENDASAR:	G.3		
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.1		
Bahan Kimia		(176.489.521,78)	50.909.400,26
Bahan Bakar Pelumas		38.345.150,00	(17.450.450,00)
Bahan Lainnya		537.174.485,88	-
Suku Cadangan Alat Kedokteran		(97.898.145,00)	29.729.720,72
Obat		399.120.159,63	66.723.290,28
Jumlah Koreksi Nilai Persediaan		670.482.124,53	155.871.960,27
Koreksi Sifat Revaluasi Aset Tetap	G.3.2	-	-
Koreksi Lain-lain	G.3.3		
Kas di Kas Daerah		349.412.748,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		381.590.860,00	-
Penerimaan Dana BOK		464.622.204,00	-
Alat Kantor Lainnya		275.390.380,00	-
Peralatan Studio Video dan Film		27.832.500,00	-
Alat Kedokteran Umum		482.748.870,00	38.575.419,00
Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan		19.780.800,00	28.076.940,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam		190.518.788,00	-
Alat Kedokteran Anak		91.225,00	-
Alat Kedokteran Nuklir		29.541.600,00	66.222.400,00
Alat Kedokteran Gawat Darurat		73.848.400,00	83.156.079,50
Alat Kedokteran Bedah Jantung		4.250.000,00	23.938.600,00
Alat Kesehatan Umum Lainnya		1.310.000,00	-
Alat Kedokteran Mata		-	7.770.000,00
Alat Laboratorium Patologi		130.000.000,00	-
Alat Laboratorium Penunjang		126.600.000,00	-
Bangunan Kesehatan		17.626.222.883,50	821.204.888,00
Alat Rumah Tangga Lainnya		-	(7.150.000,00)
Bangunan Parkir		108.836.965,00	-
Aset Rusak Berat/Usang		(1.465.395.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		378.764.375,00	-
Koreksi Gado Ekuitas Awal		329.761.999,50	-
Jumlah Koreksi Lain-lain		16.722.976.457,56	1.062.101.526,50
KURAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	G.4	18.163.753.021,38	764.459.727,87
EKUITAS AKHIR	G.5	27.824.381.678,55	6.869.128.543,17

Atas ini, pada 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan

(G. J. Mada Simana, M. Kes)
NIP. 199508052003121010

Catatan atas laporan keuangan disusun dengan menggunakan bagan tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Kuta Selatan

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Kuta Selatan adalah pusat kesehatan masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. UPTD Puskesmas Kuta Selatan pertama didirikan pada tahun 1982 di atas tanah milik Dinas Pariwisata dan sumbangan bangunan dari BTDC (*Bali Tourism Development Company*) dengan nama Puskesmas Benoa. Selanjutnya pada tahun 2001 berubah nama menjadi UPT Puskesmas Kuta Selatan. Sejak bergabungnya Kelurahan Jimbaran pada tahun 2002, maka luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan menjadi 101,13 km², mengelola tiga desa dan tiga kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Jimbaran, Desa Kutuh, Desa Ungasan dan Desa Pecatu.

Kemudian tahun 2020 UPTD Puskesmas Kuta Selatan ditetapkan untuk menerapkan PKK-BLUD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/HK/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Di Kabupaten Badung, maka status Puskesmas Kuta Selatan secara Fungsional dan Operasional menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 11012400148390001 tertanggal 30 Juni 2024, UPTD Puskesmas Kuta Selatan telah memiliki izin operasional yang berlaku."

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Kuta Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan ;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Badung;
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kuta Selatan Nomor 400.7/2/SK/PuskKutSel/2025 tentang Struktur Organisasi, Penanggungjawab Upaya dan Koordinator Pelayanan Serta Nomor 400.7/4/SK/PuskKutSel/2025 tentang penetapan tugas pokok dan tugas tambahan serta indikator kinerja pegawai UPTD Puskesmas Kuta Selatan tahun 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 224 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 65 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 146 orang
Tenaga Kontrak	: 1 Orang
Internship	: 4 Orang
Non ASN Baru	: 1 Orang
KBS	: 5 Orang
PPPK Paruh Waktu	: 2 Orang

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 2 unit
Kendaraan Roda Dua	: 12 unit
Mobil Ambulance	: 7 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 6 unit
Puskesmasdes/Polindes	: 0 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A.1.2 Visi, Misi, dan, Motto Puskesmas

Visi: "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima Menuju Kecamatan Kuta Selatan Sehat Secara Mandiri"

- Misi:
- 1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah
 - 2) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerja.
 - 3) Meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan kesehatan sesuai standar merata dan bermutu.
 - 4) Mendorong dan menguatkan kemandirian masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - 5) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif.
 - 6) Mengembangkan upaya pelayanan kesehatan yang inovatif sesuai perkembangan ilmu dan teknologi tepat guna.

Tujuan: Tujuan UPTD Puskesmas Kuta Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum adalah: "Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang bermutu di wilayah kerja Kecamatan Kuta Selatan"
2. Tujuan khusus adalah:
 - Memiliki perilaku sehat yang meliputi Kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
 - Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu.
 - Hidup dalam lingkungan sehat.
 - Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Tata Nilai:

Nilai-nilai organisasi yang dianut di UPTD Puskesmas Kuta Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) Profesional
Dalam melaksanakan pelayanan, baik Kepemimpinan dan Manajemen (KMP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang (UKPP) berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

- 2) Empati
Dalam melaksanakan pelayanan, tenaga kesehatan Puskesmas Kuta Selatan tanggap terhadap kebutuhan pasien/masyarakat dengan terlebih dahulu menyampaikan SALAM dan SAPA, keberhasilan dapat dilihat dari kepuasan pelanggan.
- 3) Disiplin
Tenaga Kesehatan Puskesmas Kuta Selatan dalam beraktivitas diharapkan disiplin mentaati jam kerja dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan.
- 4) Unggul
Tenaga Kesehatan Puskesmas Kuta Selatan dalam beraktivitas diharapkan disiplin mentaati jam kerja dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan.
- 5) Loyalitas
Tenaga kesehatan Puskesmas Kuta Selatan menunjukkan loyalitasnya melalui pencapaian target kinerja, yang dilihat dari sasaran kinerja pegawai minimal 75.
- 6) Inovatif
Mengupayakan Inovasi dalam meningkatkan mutu layanan Puskesmas Kuta Selatan melalui pendekatan metode siklus PDCA/PDSA untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan. Dalam setahun masing-masing POKJA memiliki 1 inovasi.

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Susunan organisasi UPTD Puskesmas Kuta Selatan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang terbaru Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan Nomor 400.7/1/SK/PuskKutSel/ 2026 Kuta Selatan Tentang Perubahan Pertama Keputusan UPTD Puskesmas Kuta Selatan NOMOR 400.7/2/SK/PuskKutSel/2025 tentang struktur organisasi UPTDPuskesmas Kuta Selatan. Susunan organisasi sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Kepala UPTD | : dr. I Made Sugiana, M.Kes |
| 2. PJ Klaster I (Manajemen) | : Ns. Si Luh Rai Swindari, S.Kep |
| a. Manajemen Inti Puskesmas | : apt. I Kadek Yudiastra, S.Farm |
| b. Manajemen Ketatausahaan | : Putu Diah Puspita Dewi, SKM |
| c. Manajemen Sumber Daya | : Bdn. Tety Hasanah, S.Keb |
| d. Manajemen Sarana Prasarana dan Perbekalan Kesehatan | : Ni Ketut Virgowati, A.Md.Kg |
| e. Manajemen Mutu Pelayanan | : Bdn. Ni Made Andiantini, S.Keb |
| f. Manajemen Keuangan dan Aset | : Ns. Ni Putu Eka Sukayuni, S.Kep |
| g. Manajemen Sistem Informasi Digital | : Ni Putu Maheni Santi, Amd. Kep |
| h. Manajemen Jejaring | : dr. I Kadek Eka Sujana, S.Ked |
| i. Manajemen Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan | : Albert Doan Rainanda, A.Md.Farm |
| 3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak) | : dr. Ni Putu Nilam Rasa Surma, S.Ked |
| a. Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas | : Bdn. Ni Made Andiantini, S.Keb |
| b. Balita dan Anak Sekolah | : Ni Putu Lia Gustini, Amd. Kep |
| c. Anak Usia Sekolah/UKS | : I Wayan Ardana, A.Md.Kep |
| d. UKGS | : Ida Ayu Hadri Sasrika Santi, A.Md.Kes |
| e. UKGM | : I Ketut Sudiarsa, A.Md.Kg |
| f. Remaja | : Ns. Ni Made Dian Dwitya Santi, S.Kep |

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

g. Gizi	: Ni Ketut Listiana, SKM
h. Imunisasi	: Made Asri Arsini, S.S.T.Keb
4. PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia)	: dr. I G A Dyah Utari
a. Usia Dewas/PTM	: Ni Kadek Leny Prayanti, S.Tr.Kep
b. Jiwa	: Putu Yuda Mahesa Darma, S.Tr.Kep
c. Perkemas	: I Made Artanta, S.Tr.Kep
d. UKK	: Putu Diah Agung Valentina, A.Md.KI
e. Indera	: Ns. Ni Putu Ayu Handayani, S.Kep
f. Kesorga	: Ns. Ni Nyoman Pianingsih, S.Kep
g. KB/Kespro	: Ni Ketut Sri Andayani, Amd.Keb
h. Usia Lanjut	: Ni Wayan Ernawati, Amd.Keb
5. PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan	: dr. I Nyoman Gita Jaya, S.Ked
a. Kesehatan Lingkungan	: I Gede Arianata Putra, S.Tr.Kes
b. Suveilens	: I Made Artanta, S.Tr.Kep
c. TB	: Ni Ketut Melany Gaparina, S.Kep
d. HIV/AIDS	: Ni Wayan Julianti, S.Kep
e. Malaria dan Kecacingan	: Ni Putu Yuli Reni Utari, A.Md.Keb
f. ISPA/Diare	: Ns. Made Dita Yunita, S.Kep
g. Rabies	: Ns. I Gede Sumitra Tenaya, S.Kep
h. Thipoid dan Kusta	: Ni Luh Putu Pradnya Dewi, A.Md.Kep
i. Hepatitis	: Ns. Ni Kadek Dwi Ayu Krisna Yulianti, S.Kep
6. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster)	: dr. I A Asri Wedhari, S.Ked
a. Layanan Kegawat darurat & Best	: dr. Komang Ayu Trisya Megayani, S.Ked
b. Layanan Laboratorium	: Ni Nengah Karsiningsih, Amd.AK
c. Layanan Kefarmasian	: Apt.Made Mita Dwi Rahmayanti, S.Farm
d. Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	: drg. Sri Dewi Handayani P.
e. Layanan Yankestrad	: Ni Luh Putu Mahendrawati Sri Aryani., A.Md.Kep
f. Layanan Pendaftaran	: I Wayan Suryantara, S.E
g. Layanan Konseling	: Ns. Ni Wayan Julianti, S.Kep
h. Layanan Pengaduan	: Sang Ayu Made Sanca Satya, SKM
* Pengaduan	: -
* Umpan Balik	: -
i. Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	: Ns.Ni Putu Diah Ameliya Putri,S.Tr.Kep
j. Pelayanan Fisioterapi	: -
k. Pelayanan Pem. Kes. Gratis	: dr. Ni Luh Putu Ari Jayanti, S.Ked

A.1.4 Dasar Hukum Penyajian Laporan Keuangan

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Kuta Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (*Lanjutan*)

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
- 14) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
- 15) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (*Lanjutan*)

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terutama didorong oleh optimalnya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang melampaui target, serta peningkatan signifikan pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode, sehingga memberikan tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 melampaui target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 105,62 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah justru masih berada dibawah target dengan tingkat realisasi mencapai 81,18 persen, serta didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja komponen utama pendapatan yang melampaui target, khususnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, tetapi juga didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mendorong total realisasi pendapatan menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 131,50 persen.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realiasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	2.670.044.694,00	2.820.023.028,00	105,62
Lain-lain PAD yang Sah	16.000.000,00	12.988.259,49	81,18
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	699.051.000,00	-
Jumlah	2.686.044.694,00	3.532.062.287,49	131,50

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 12,27 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat.

Sebaliknya, pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,53 persen dibandingkan dengan tahun 2024, Pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 20,09 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan BOK pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Restribusi Daerah	2.820.023.028,00	2.511.860.142,00	12,27
Lain-lain PAD yang Sah	12.988.259,49	13.464.186,61	(3,53)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	699.051.000,00	874.795.219,00	(20,09)
Jumlah	3.532.062.287,49	3.400.119.547,61	3,88

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang kurang positif. Namun demikian, masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan, khususnya pada komponen retribusi daerah, agar penurunan pencapaian terhadap anggaran pada periode mendatang dapat segera diantisipasi.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 86,27 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 89,53 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi	4.028.621.557,00	3.475.648.897,00	86,27
Belanja Modal	913.813.512,00	818.129.898,00	89,53
Jumlah	4.942.435.069,00	4.293.778.795,00	86,88

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 19,10 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 64,87 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 25,75 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi	3.475.648.897,00	2.918.220.368,00	19,10
Belanja Modal	818.129.898	496.226.360	64,87
Jumlah	4.293.778.795,00	3.414.446.728,00	25,75

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya juga belum mampu menutupi defisit operasional tersebut.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(2.256.390.375,00)	(761.716.507,51)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(2.256.390.375,00)	(761.716.507,51)
Persentase Surplus (Defisit)- terhadap Total Pendapatan Operasional	(84,00)	(21,57)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp761.716.507,51, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp702.109.790,80 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp731.003.411,00 yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp234.428.796,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp436.967.898,29. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(2.256.390.375,00)	(761.716.507,51)
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	-	702.109.790,80
Penerimaan Dana APBD	-	731.003.411,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(234.428.796,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(2.256.390.375,00)	436.967.898,29

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Kuta Selatan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis akrual, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrual mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit-LRA.
- (d) Penerimaan pembiayaan
- (e) Pengeluaran pembiayaan
- (f) Pembiayaan neto
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

Pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (*Lanjutan*)

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

- 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.

- (d) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
- (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pa

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
- (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
- (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
- (d) Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 .
- (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
- (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

3. Kriteria Pengakuan Piutang

- (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
- (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
- (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
 - (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
 - (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 bulan - 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	> 3 bulan -12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Di atas 12 bulan	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Umum
 1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
 2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
 4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.
- b) Pendapatan Retribusi Daerah
 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal penerbitan SKR-D, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.
- c) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.
- d) Pendapatan Retribusi Daerah
 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non-modal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terus-menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (reverse) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional.
- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.532.062.287,49 dan Rp3.400.119.547,61. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 131,50 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.686.044.694,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari pendapatan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	2.670.044.694,00	2.820.023.028,00	105,62
Lain-lain PAD yang Sah	16.000.000,00	12.988.259,49	81,18
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	699.051.000,00	-
Jumlah	2.686.044.694,00	3.532.062.287,49	131,50

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	2.820.023.028,00	2.511.860.142,00	12,27
Lain-lain PAD yang Sah	12.988.259,49	13.464.186,61	(3,53)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	699.051.000,00	874.795.219,00	-
Jumlah Pendapatan	3.532.062.287,49	3.400.119.547,61	3,88

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	1.301.294.500,00	1.162.469.500,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.224.029.528,00	1.105.232.842,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	294.699.000,00	244.157.800,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	-	-
Jumlah	2.820.023.028,00	2.511.860.142,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jasa Giro	12.988.259,49	13.464.186,61
Jumlah	12.988.259,49	13.464.186,61

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	699.051.000,00	874.795.219,00
Jumlah	699.051.000,00	874.795.219,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp699.051.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp874.795.219,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.293.778.795,00 dan Rp3.414.446.728,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 86,88 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.942.435.069,00. Belanja Puskesmas terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp3.475.648.897,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.918.220.368,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp818.129.898,00. dan untuk tahun 2024 adalah Rp496.226.360,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	80.000.000,00	73.621.997,00	92,03
Belanja Barang dan Jasa	3.948.621.557,00	3.402.026.900,00	86,16
Sub-jumlah	4.028.621.557,00	3.475.648.897,00	86,27
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	913.813.512,00	818.129.898,00	89,53
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	913.813.512,00	818.129.898,00	89,53
Jumlah	4.942.435.069,00	4.293.778.795,00	86,88

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	73.621.997,00	93.998.571,00	(21,68)
Belanja Barang dan Jasa	3.402.026.900,00	2.824.221.797,00	20,46
Sub-jumlah	3.475.648.897,00	2.918.220.368,00	19,10
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	818.129.898,00	496.226.360,00	64,87
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	818.129.898,00	496.226.360,00	64,87
Jumlah	4.293.778.795,00	3.414.446.728,00	25,75

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp73.621.997,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp93.998.571,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	80.000.000,00	73.621.997,00	92,03
Jumlah	80.000.000,00	73.621.997,00	92,03

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	73.621.997,00	93.998.571,00	(21,68)
Jumlah	73.621.997,00	93.998.571,00	(21,68)

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp3.402.026.900,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.824.221.797,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu Belanja Barang dan Jasa APBD, Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Barang dan Jasa BOK.

Belanja Barang dan Jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas APBD. Realisasi Belanja Brang dan Jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp543.362.415,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BLUD. Realisasi Belanja Brang dan Jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp2.245.569.085,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.235.076.164,00.

Belanja Barang dan Jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BOK. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp613.095.400,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp589.145.633,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa APBD	921.265.995,00	543.362.415,00	58,98
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.408.304.562,00	2.245.569.085,00	93,24
Belanja Barang dan Jasa BOK	619.051.000,00	613.095.400,00	99,04
Jumlah	3.948.621.557,00	3.402.026.900,00	86,16

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	543.362.415,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.245.569.085,00	2.235.076.164,00	0,47
Belanja Barang dan Jasa BOK	613.095.400,00	589.145.633,00	4,07
Jumlah	3.402.026.900,00	2.824.221.797,00	20,46

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Barang Pakai Habis			
Belanja Bahan-Bahan Bakar-			
dan Pelumas	8.166.200,00	8.041.550,00	98,47
Belanja Suku Cadang-suku Cadang-			
Alat Angkutan	40.449.884,00	-	-
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan-			
Kantor-Alat/Bahan untuk-			
Kegiatan Kantor Lainnya	313.420.311,00	176.637.000,00	56,36
Belanja Makanan dan Minuman-			
Rapat	6.500.000,00	-	-
Sub-jumlah	368.536.395,00	184.678.550,00	50,11
Belanja Jasa Kantor			
Belanja Tagihan Telepon	8.988.000,00	7.890.702,00	87,79
Belanja Tagihan Air	31.157.500,00	16.448.279,00	52,79
Belanja Tagihan Listrik	127.280.700,00	103.944.761,00	81,67
Belanja Langganan Jurnal/Surat			
Kabar/Majalah	1.106.400,00	1.106.400,00	100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea-			
dan Perizinan	17.567.000,00	11.949.100,00	68,02
Sub-jumlah	186.099.600,00	141.339.242,00	75,95

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Belanja Pemeliharaan Pelaratan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat-

Bantu-Electric Generating Set	8.640.000,00	8.613.600,00	99,69
-------------------------------	--------------	--------------	-------

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-

Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor

Perorangan	41.100.000,00	7.045.500,00	17,14
------------	---------------	--------------	-------

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-

Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Bermotor Penumpang	316.890.000,00	201.685.523,00	63,65
------------------------------	----------------	----------------	-------

Sub-jumlah	366.630.000,00	217.344.623,00	59,28
------------	----------------	----------------	-------

Jumlah	921.265.995,00	543.362.415,00	58,98
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
ASN	1.463.096.925,00	1.456.959.957,00	99,58
Non-ASN	190.765.736,00	151.087.285,00	79,20
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.000.000,00	3.669.283,00	91,73
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan-PPPK	35.000.000,00	31.278.206,00	89,37
Sub-jumlah	1.692.862.661,00	1.642.994.731,00	97,05
Belanja Barang			
Belanja Bahan Kimia	41.680.620,00	27.098.638,00	
Belanja Alat Tulis Kantor	52.038.918,00	47.461.572,00	91,20
Belanja Bahan Perabot Kantor	46.935.344,00	43.751.150,00	93,22
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	64.140.440,00	63.879.013,00	99,59
Belanja Obat	82.410.530,00	74.585.633,00	90,50
Belanja Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Belanja Bahan Cetak dan	35.175.572,00	29.501.025,00	83,87
Belanja Alat Listrik	7.236.430,00	6.684.975,00	92,38
Belanja Isi Tabung Pemadam-Kebakaran	5.624.400,00	5.180.000,00	92,10
Belanja Makanan dan Minuman pada-Fasilitas Pelayanan Urusan-Kesehatan	13.474.945,00	13.218.000,00	98,09

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	21.560.000,00	14.450.000,00	67,02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.752.912,00	10.500.000,00	89,34
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan			
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan			
Kegiatan Kantor Lainnya	1.679.200,00	962.000,00	57,29
Sub-jumlah	385.709.311,00	339.272.006,00	87,96
Belanja Jasa			
Belanja Jasa Audit	22.000.000,00	19.500.000,00	88,64
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	5.000.000,00	352.032,00	7,04
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	27.500.000,00	24.408.776,00	88,76
Belai Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film- dan Pemotretan	1.500.000,00	800.000,00	53,33
Belai Medis	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/TV	31.860.000,00	25.507.238,00	80,06
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000,00	8.333.400,00	83,33
Sub-jumlah	118.860.000,00	99.901.446,00	84,05
Belanja Pemeliharaan			
Pemeliharaan Alat Kantor Rumah			
Tangga dan Pendingin	15.250.000,00	10.650.000,00	69,84
Pemeliharaan Alat Kantor Rumah			
Tangga Lainnya	10.850.000,00	10.790.000,00	99,45
Pemeliharaan Personal Komputer	23.662.500,00	12.143.000,00	51,32
Pemeliharaan Mini Komputer	25.110.090,00	11.176.000,00	44,51
Pemeliharaan Bangunan Gedung			
Kantor	136.000.000,00	118.641.902,00	87,24
Sub-jumlah	210.872.590,00	163.400.902,00	77,49
Jumlah	2.408.304.562,00	2.245.569.085,00	93,24

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja barang dan jasa BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Barang dan jasa BOK	619.051.000,00	613.095.400,00	99,04
Jumlah	619.051.000,00	613.095.400,00	99,04

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari Kas BLUD dan APBD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp818.129.898,00 dan Rp496.226.360,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Peralatan dan Mesin	913.813.512,00	818.129.898,00	89,53
Jumlah	913.813.512,00	818.129.898,00	89,53

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Peralatan dan Mesin	818.129.898,00	496.226.360,00	64,87
Jumlah	818.129.898,00	496.226.360,00	64,87

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	27.000.000,00	22.139.998,00	82,00
Belanja Modal Personal Computer	146.862.000,00	143.301.000,00	97,58
Belanja Modal Peralatan Personal- Computer	26.334.000,00	22.199.998,00	84,30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	713.617.512,00	630.488.902,00	88,35
Jumlah	913.813.512,00	818.129.898,00	89,53

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp702.109.790,80, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal periode untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp702.109.790,80 dan Rp716.436.971,19.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal periode yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp702.109.790,80 dan Rp716.436.971,19. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp761.716.507,51) dan Rp702.109.790,80.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024. □

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.198.684.405,80, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	702.109.790,80	-
Penerimaan Dana APBD	731.003.411,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(234.428.796,00)	-
Jumlah	1.198.684.405,80	-

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (*Lanjutan*)

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp436.967.898,29 dan Rp702.109.790,80. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp436.967.898,29 dan Rp702.109.790,80.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 036.01.05.00020-9 atas nama "BLUD UPTD Puskesmas Kuta Selatan". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081579 atas nama "1050031BOKPKMKUTASELATANI". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di BPD Capem Gatsu Barat No. Rek. 036.01.05.00020-9		
a.n BLUD UPTD Puskesmas Kuta Selatan	424.634.295,29	467.680.994,80
Kas BOK:		
Kas di Bank BNI Cab. Renon No. Rek 1590081579		
a.n 1050031BOKPKMKUTASELATANI	12.333.603,00	234.428.796,00
Jumlah	436.967.898,29	702.109.790,80

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.2 Piutang dari Kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Bruto:		
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.180.000,00	-
Piutang Neto	16.180.000,00	-

Perincian nilai bruto piutang retribusi pelayanan kesehatan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Retribusi Daerah:		
Piutang Retribusi Daerah	16.180.000,00	-
Jumlah	16.180.000,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.620.155.412,46 dan Rp636.629.549,57.

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Bahan Kimia	-	176.485.521,78
Bahan Bakar dan Pelumas	60.810.000,00	21.460.850,00
Isi Tabung Gas	-	-
Bahan Lainnya	537.174.485,66	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	69.197.425,50	124.695.352,78
Suku Cadang Alat Laboratorium	-	7.546.341,66

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Alat Tulis Kantor	28.156.159,00	16.157.765,00
Kertas dan Cover	-	-
Bahan Cetak	14.696.800,00	12.207.725,00
Perabot Kantor	17.478.435,00	17.179.760,00
Alat Listrik	2.597.400,00	2.477.500,00
Obat	881.685.297,30	233.366.196,10
Obat-obatan Lainnya	-	-
Persediaan Dalam Proses	8.359.410,00	25.052.537,25
Jumlah	1.620.155.412,46	636.629.549,57

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	17.736.729.631,99	15.433.878.308,99
Gedung dan Bangunan	22.144.675.295,00	5.770.610.047,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.380.990,00	43.380.990,00
Jumlah	39.924.785.916,99	21.247.869.345,99
Akumulasi Penyusutan:		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	(13.896.289.428,19)	(12.550.185.624,19)
Gedung dan Bangunan	(923.255.495,00)	(1.149.735.758,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(18.507.717,00)	(17.053.592,00)
Lain-lain	-	-
Jumlah	(14.838.052.640,19)	(13.716.974.974,19)
Nilai Buku	25.086.733.276,80	7.530.894.371,80

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.499.832.041,00 dan Rp1.071.139.978,09 (lihat Catatan E.2.3).

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	-			-
Peralatan dan Mesin	15.433.878.308,99	2.302.851.323,00	-	17.736.729.631,99
Gedung dan Bangunan	5.770.610.047,00	17.798.060.248,00	1.423.995.000,00	22.144.675.295,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.380.990,00	-	-	43.380.990,00
Jumlah	21.247.869.345,99	20.100.911.571,00	1.423.995.000,00	39.924.785.916,99
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	12.550.185.624,19	1.346.103.804,00	-	13.896.289.428,19
Gedung dan Bangunan	1.149.735.758,00	147.527.462,00	374.007.725,00	923.255.495,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.053.592,00	1.454.125,00	-	18.507.717,00
Jumlah	13.716.974.974,19	1.495.085.391,00	374.007.725,00	14.838.052.640,19
Nilai Buku	7.530.894.371,80			25.086.733.276,80

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	-	-
Nilai Buku	-	-

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	17.736.729.631,99	15.433.878.308,99
Akumulasi Penyusutan	(13.896.289.428,19)	(12.550.185.624,19)
Nilai Buku	3.840.440.203,80	2.883.692.684,80

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	15.433.878.308,99	15.140.370.467,84
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal		
APBD/DAK fisik dinas	-	-
APBD puskesmas	-	238.047.437,00
Belanja modal BLUD	2.302.851.323,00	496.226.360,00
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	2.302.851.323,00	734.273.797,00
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	425.212.155,85
SK penghapusan	-	8.403.800,00
Penyesuaian belanja modal	-	7.150.000,00
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	440.765.955,85
Saldo harga perolehan per 31 Desember	17.736.729.631,99	15.433.878.308,99

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Akumulasi Penyusutan:

Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	12.550.185.624,19	12.014.664.791,85
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	1.346.103.804,00	960.732.988,09
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	1.346.103.804,00	960.732.988,09
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	425.212.155,85
Jumlah mutasi kurang	-	425.212.155,85
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	13.896.289.428,19	12.550.185.624,09
Nilai Buku per 31 Desember	3.840.440.203,80	2.883.692.684,90

Belanja modal perolehan peralatan dan mesin selama tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	Speaker portabel polytron	6	3.689.999,00	22.139.998,00
2	Printer HP smart tank	6	3.699.999,00	22.199.998,00
3	Laptop Acer travelmate P214	2	18.037.500,00	36.075.000,00
4	PC Unit Acer Veriton	6	17.871.000,00	107.226.000,00
5	Rak cuci piring aluminium	1	2.886.000,00	2.886.000,00
6	CCTV SPC 5 Mp 8 chanel	1	21.090.000,00	21.090.000,00
7	PC Unit Asus	4	19.500.000,00	78.000.000,00
8	PC Unit Acer	5	18.000.000,00	90.000.000,00
9	Printer Epson TM T82	1	3.100.000,00	3.100.000,00
10	Printer label epson	2	3.650.000,00	7.300.000,00
11	Printer HP smart tank	8	2.950.000,00	23.600.000,00
12	Samsung Galaxy A 36 5G	2	6.500.000,00	13.000.000,00
13	Modem Pro link	3	1.000.000,00	3.000.000,00
14	Shimizu pompa air	1	1.590.000,00	1.590.000,00
15	Bed tingkat Ayuri DP Arena	2	9.146.400,00	18.292.800,00
16	Samsung Smart TV UHD 4 K 55 inchi	1	8.946.600,00	8.946.600,00
17	AC Panasonic 2 PK	8	10.300.000,00	82.399.998,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

18	Alat tindik tembak	1	2.442.000,00	2.442.000,00
19	Scaller portable ultrasonic	1	19.980.000,00	19.980.000,00
20	Infant pulse oxymeter	7	3.885.000,00	27.195.000,00
21	Kursi keeja LUNA	20	1.803.750,00	36.075.000,00
22	Kursi tunggu 4 seat dg bantalan	11	6.660.000,00	73.260.000,00
23	Meja kerja taek wood finishing 1/2 biro	8	3.663.000,00	29.304.000,00
24	Air cooler sharp 5 L	3	1.942.500,00	5.827.500,00
25	TOA Wirelles Mic system + instalasi	1	36.500.000,00	36.500.000,00
26	Fetal doppler Bisamed	2	23.350.000,00	46.700.000,00
				818.129.894,00

Daftar peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1	Alat Besar	251.056.846,00	(232.527.191,00)	18.529.655,00
2	Alat Angkutan	4.641.321.176,00	(4.204.345.431,00)	436.975.745,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	28.876.475,00	(28.876.475,00)	-
4	Alat Pertanian	143.601.000,00	(143.601.000,00)	-
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.735.277.892,83	(1.979.831.677,83)	755.446.215,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan- Pemancar	191.564.498,00	(79.302.210,00)	112.262.288,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.688.261.355,42	(4.373.955.277,62)	1.314.306.077,80
8	Alat Laboratorium	2.217.146.395,74	(1.755.680.447,74)	461.465.948,00
9	Alat Persenjataan	32.912.000,00	(32.912.000,00)	-
10	Komputer	1.631.056.993,00	(1.050.961.052,00)	580.095.941,00
11	Alat Produksi, Pengolahan, dan- Pemurnian	155.955.000,00	-	155.955.000,00
12	Alat Keselamatan Kerja	19.700.000,00	(14.296.666,00)	5.403.334,00
		17.736.729.631,99	(13.896.289.428,19)	3.840.440.203,80

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	22.144.675.295,00	5.770.610.047,00
Akumulasi Penyusutan	(923.255.495,00)	(1.149.735.758,00)
Nilai Buku	21.221.419.800,00	4.620.874.289,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	5.770.610.047,00	6.346.777.870,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
APBD puskesmas	-	-
Belanja modal	-	831.204.068,00
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	17.778.886.663,00	-
Mutasi KIB	19.173.585,00	-
Jumlah mutasi tambah	<u>17.798.060.248,00</u>	<u>831.204.068,00</u>
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	1.423.995.000,00	1.407.371.891,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Extra comptable	-	-
Jumlah mutasi kurang	<u>1.423.995.000,00</u>	<u>1.407.371.891,00</u>
Saldo harga perolehan per 31 Desember	<u>22.144.675.295,00</u>	<u>5.770.610.047,00</u>
 Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	1.149.735.758,00	1.601.614.237,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	152.274.112,00	108.542.199,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>152.274.112,00</u>	<u>108.542.199,00</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi kurang:

Koreksi saldo awal		
Koreksi mutasi intern		
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	374.007.725,00	560.420.678,00
Koreksi lainnya	4.746.650,00	-
Jumlah mutasi kurang	378.754.375,00	560.420.678,00
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	923.255.495,00	1.149.735.758,00
Nilai Buku per 31 Desember	21.221.419.800,00	4.620.874.289,00

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1	Bagunan Gedung Instalasi	20.180.006,00	(3.666.033,00)	16.513.973,00
2	Bangunan Kesehatan	21.829.376.245,38	(887.236.308,00)	20.942.139.937,38
3	Banguna Gedung Tempat Ibadah	77.468.478,62	(16.139.270,00)	61.329.208,62
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Lainnya	48.814.000,00	(14.806.913,00)	34.007.087,00
5	Bangunan Parkir	168.836.565,00	(1.406.971,00)	167.429.594,00
	Jumlah	22.144.675.295,00	(923.255.495,00)	21.221.419.800,00

D.4.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jalan, Jaringan, dan Irigasi:		
Harga Perolehan	43.380.990,00	43.380.990,00
Akumulasi Penyusutan	(18.507.717,00)	(17.053.592,00)
Nilai Buku	24.873.273,00	26.327.398,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	43.380.990,00	68.020.990,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
APBD puskesmas		
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	24.640.000,00
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	24.640.000,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	43.380.990,00	43.380.990,00
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	17.053.592,00	25.537.601,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	1.454.125,00	1.864.791,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal		
Koreksi reklas ke aset lainnya		
Jumlah mutasi tambah	1.454.125,00	1.864.791,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi kurang:

Koreksi saldo awal		
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya		10.348.800,00
Jumlah mutasi kurang	-	10.348.800,00
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	18.507.717,00	17.053.592,00
Nilai Buku per 31 Desember	24.873.273,00	26.327.398,00

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1	Instalasi air Bersih/ Baku	24.640.000,00	(11.909.333,00)	12.730.667,00
2	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	18.740.990,00	(6.598.384,00)	12.142.606,00
	Jumlah	43.380.990,00	(18.507.717,00)	24.873.273,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Aset Tetap Tidak Berwujud	-	-
Aset rusak berat/usang	1.907.126.846,85	1.947.126.846,85
Jumlah	1.907.126.846,85	1.947.126.846,85
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Tetap Tidak Berwujud	-	-
Aset rusak berat/usang	(1.085.884.433,85)	(1.085.884.433,85)
Jumlah	(1.085.884.433,85)	(1.085.884.433,85)
Nilai Buku	821.242.413,00	861.242.413,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	1.947.126.846,85	1.423.995.000,00	1.463.995.000,00	1.907.126.846,85
Jumlah	1.947.126.846,85	1.423.995.000,00	1.463.995.000,00	1.907.126.846,85
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	1.085.884.433,85	-	-	1.085.884.433,85
Jumlah	1.085.884.433,85	-	-	1.085.884.433,85
Nilai Buku	861.242.413,00			821.242.413,00

Mutasi aset lainnya selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	1.947.126.846,85	1.947.126.846,85
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	1.423.995.000,00	-
APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	1.423.995.000,00	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	1.463.995.000,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	1.463.995.000,00	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	1.907.126.846,85	1.947.126.846,85

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	1.085.884.433,85	1.085.884.433,85
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	1.085.884.433,85	1.085.884.433,85
Nilai Buku per 31 Desember	821.242.413,00	861.242.413,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp159.397.426,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp72.747.582,00

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	432.855,00	2.731.281,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.187.824,00	52.507.380,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	-
Utang Belanja Tambahan Penghasilan	140.910.186,00	-
Sub-jumlah	144.530.865,00	55.238.661,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Tagihan Telepon	654.573,00	653.186,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Air	1.385.321,00	972.406,00
Utang Belanja Tagihan Listrik	10.451.921,00	7.072.209,00
Utang Belanja Jasa Kesehatan Bagi Non ASN	2.374.746,00	8.811.120,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	-	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV-Berlangganan	-	-
Sub-jumlah	14.866.561,00	17.508.921,00
Jumlah Utang Belanja	159.397.426,00	72.747.582,00

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.821.881.574,55 dan Rp9.658.128.543,17.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.849.191.287,49 dan Rp3.400.119.547,61.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	2.836.203.028,00	2.511.860.142,00
Lain-lain PAD yang Sah	12.988.259,49	13.464.186,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	874.795.219,00
Jumlah	2.849.191.287,49	3.400.119.547,61

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian pendapatan retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	1.302.114.500,00	1.162.469.500,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.224.029.528,00	1.105.232.842,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	310.059.000,00	244.157.800,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	-	-
Jumlah	2.836.203.028,00	2.511.860.142,00

Perbandingan pendapatan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan-			
Umum	1.302.114.500,00	1.162.469.500,00	12,01
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.224.029.528,00	1.105.232.842,00	10,75
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	310.059.000,00	244.157.800,00	26,99
Pendapatan KBS (Krama Badung- Sehat)	-	-	-
Jumlah	2.836.203.028,00	2.511.860.142,00	12,91

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan-			
Umum	1.302.114.500,00	1.301.294.500,00	(820.000,00)
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.224.029.528,00	1.224.029.528,00	-
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	310.059.000,00	294.699.000,00	(15.360.000,00)
Pendapatan KBS (Krama Badung - Sehat)	-	-	-
Jumlah	2.836.203.028,00	2.820.023.028,00	(16.180.000,00)

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp16.180.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

E.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian lain-lain PAD yang sah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	12.988.259,49	13.464.186,61
Jumlah	12.988.259,49	13.464.186,61

Perbandingan lain-lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank	12.988.259,49	13.464.186,61	(3,53)
Jumlah	12.988.259,49	13.464.186,61	(3,53)

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Jas Giro/Pendapatan Bunga Bank	12.988.259,49	12.988.259,49	-
Jumlah	12.988.259,49	12.988.259,49	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan -- BOK	-	874.795.219,00
Jumlah	-	874.795.219,00

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	874.795.219,00	-
Jumlah	-	874.795.219,00	(100,00)

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	699.051.000,00	(699.051.000,00)
Jumlah	-	699.051.000,00	(699.051.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp464.622.204,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.078.909.838,20 dan Rp3.833.733.309,01.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Pegawai	1.654.821.647,00	1.301.738.843,00
Beban Barang dan Jasa	1.924.256.150,20	1.460.854.487,92
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.499.832.041,00	1.071.139.978,09
Jumlah Beban	5.078.909.838,20	3.833.733.309,01

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Jasa Pelayanan ASN	1.176.868.564,00	1.234.159.682,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.836.887,00	15.071.781,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	442.116.196,00	52.507.380,00
Jumlah	1.654.821.647,00	1.301.738.843,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Jasa Pelayanan ASN	1.176.868.564,00	1.234.159.682,00	(4,64)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.836.887,00	15.071.781,00	137,77
Beban Tambahan Penghasilan ASN	442.116.196,00	52.507.380,00	742,01
Jumlah	1.654.821.647,00	1.301.738.843,00	27,12

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2024		
	LO	LRA	Selisih
	Rp	Rp	Rp
Beban/Belanja Pegawai	1.654.821.647,00	73.621.997,00	1.581.199.650,00
Jumlah	1.654.821.647,00	73.621.997,00	1.581.199.650,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp1.581.199.650,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Barang		
Beban Bahan-Bahan Kimia	27.098.638,00	61.985.867,14
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.041.550,00	-
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.180.000,00	3.865.020,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	-	-
Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.546.341,66	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.463.178,00	35.174.135,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.011.950,00	26.440.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	4.000.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	43.452.475,00	40.428.120,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.565.075,00	2.483.750,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	177.599.000,00	-
Beban Obat-Obatan-Obat	81.980.039,29	40.030.208,18
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-
Beban Bahan-Barang dalam Proses	-	7.766.294,10
Beban Persediaan Dalam Proses	80.572.140,25	26.424.242,50
Beban Makanan dan Minuman Rapat	75.240.000,00	150.454.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	85.598.000,00	-
Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi	51.225,00	8.403.800,00
Sub-jumlah	663.399.612,20	407.455.836,92
Beban Jasa		
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	4.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	20.000.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	24.408.776,00	11.286.050,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	352.032,00	442.227,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	800.000,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	150.276.311,00	326.797.042,00
Beban Kalibrasi	-	32.626.500,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Beban Tagihan Telepon	7.892.089,00	653.186,00
Beban Tagihan Air	16.861.194,00	972.406,00
Beban Tagihan Listrik	107.324.473,00	7.072.209,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.507.238,00	25.062.150,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.949.100,00	64.098.604,00
Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	18.000.000,00	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	14.450.000,00	68.511.297,00
Sub-jumlah	401.427.613,00	562.021.671,00
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.613.600,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	7.045.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	201.685.523,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.650.000,00	9.050.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	10.790.000,00	20.763.780,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.143.000,00	20.022.700,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	11.176.000,00	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	200.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer	-	1.540.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	118.641.902,00	-
Sub-jumlah	380.745.525,00	51.576.980,00
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	470.350.000,00	439.800.000,00
Sub-jumlah	470.350.000,00	439.800.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Lain		
Beban Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat	8.333.400,00	-
Sub-jumlah	8.333.400,00	-
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas		
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	-	-
Sub-jumlah	-	-
Jumlah	1.924.256.150,20	1.460.854.487,92

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Barang	663.399.612,20	407.455.836,92	62,82
Beban Jasa	401.427.613,00	562.021.671,00	(28,57)
Beban Pemeliharaan	380.745.525,00	51.576.980,00	638,21
Beban Perjalanan Dinas	470.350.000,00	439.800.000,00	6,95
Beban Uang dan/atau Jasa untuk-			
Diberikan kepada Pihak Lain/-	8.333.400,00	-	-
Masyarakat			
Beban Barang dan Jasa BOK-			
Puskesmas	-	-	-
Jumlah	1.924.256.150,20	1.460.854.487,92	31,72

Untuk keperluan perbandingan antara beban di laporan operasional (LO) dan belanja di laporan realisasi anggaran (LRA), beban barang dan jasa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Barang dan Jasa BOK, dan beban barang dan jasa APBD.

Beban Barang dan Jasa APBD merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas APBD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas APBD.

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BLUD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BLUD.

Beban Barang dan Jasa BOK merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BOK atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BOK.

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO Rp	LRA Rp	
Beban Barang dan Jasa APBD	547.207.654,00	543.362.415,00	3.845.239,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	763.953.096,20	2.245.569.085,00	(1.481.615.988,80)
Beban Barang dan Jasa BOK	613.095.400,00	613.095.400,00	-
Jumlah	1.924.256.150,20	3.402.026.900,00	1.477.770.749,80

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.477.770.749,80 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.2.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.346.103.804,00	960.732.988,09
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	152.274.112,00	108.542.199,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	1.454.125,00	1.864.791,00
Jumlah	1.499.832.041,00	1.071.139.978,09

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	1.301.294.500,00	1.162.469.500,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.224.029.528,00	1.105.232.842,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	294.699.000,00	244.157.800,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	-	-
Sub-jumlah	<u>2.820.023.028,00</u>	<u>2.511.860.142,00</u>
Arus Kas Masuk dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Bunga Bank	12.988.259,49	13.464.186,61
Sub-jumlah	<u>12.988.259,49</u>	<u>13.464.186,61</u>
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional-		
Kesehatan (BOK) - Bruto	699.051.000,00	874.795.219,00
Sub-jumlah	<u>699.051.000,00</u>	<u>874.795.219,00</u>
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	349.412.748,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	382.146.165,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(555.502,00)	-
Sub-jumlah	<u>731.003.411,00</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>4.263.065.698,49</u>	<u>3.400.119.547,61</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	73.621.997,00	93.998.571,00
Sub-jumlah	73.621.997,00	93.998.571,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	543.362.415,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.245.569.085,00	2.235.076.164,00
Belanja Barang dan Jasa BOK	613.095.400,00	589.145.633,00
Sub-jumlah	3.402.026.900,00	2.824.221.797,00
Jumlah	3.475.648.897,00	2.918.220.368,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	8.041.550,00	-
Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Angkutan	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan- untuk Kegiatan Kantor Lainnya	176.637.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-
Belanja Tagihan Telepon	7.890.702,00	-
Belanja Tagihan Air	16.448.279,00	-
Belanja Tagihan Listrik	103.944.761,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	11.949.100,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-alat Bantu-Elektric- Generating Set	8.613.600,00	-
Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Angkutan Darat- Bermotor Kedaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.045.500,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat- Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	201.685.523,00	-
Jumlah	543.362.415,00	-

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
ASN	1.456.959.957,00	1.282.980.869,00
Non ASN	151.087.285,00	377.418.164,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	3.669.283,00	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	31.278.206,00	
Sub-jumlah	1.642.994.731,00	1.660.399.033,00
Belanja Barang		
Belanja Bahan Kimia	27.098.638,00	63.094.675,00
Belanja Alat Tulis Kantor	47.461.572,00	38.988.560,00
Belanja Bahan Perabot Kantor	43.751.150,00	36.502.800,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	63.879.013,00	49.215.758,00
Belanja Obat	74.585.633,00	38.744.635,00
Belanja Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	4.000.000,00
Belanja Bahan Cetak dan Pengadaan	29.501.025,00	26.802.375,00
Belanja Alat Listrik	6.684.975,00	4.545.000,00
Belanja Alat Pemadam Kebakaran	5.180.000,00	3.865.020,00
Belanja Makan dan Minum	13.218.000,00	18.474.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	14.450.000,00	
Belanja Makan dan Minum Rapat	10.500.000,00	
Rehab Sarana	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorLainnya	962.000,00	-
Sub-jumlah	339.272.006,00	284.232.823,00
Belanja Jasa		
Belanja Jasa audit	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	352.032,00	442.227,00
Belanja Jasa Pengangkutan Sampah Rumah Tangga	24.408.776,00	5.520.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	-	5.766.050,00
Belanja Jasa Penyusunan SLF	-	64.098.604,00
Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	4.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	800.000,00	-
Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	18.000.000,00	-
Belanja jasa E-Puskesmas	-	22.644.000,00
Belanja Zoom/Canva	-	2.418.150,00
Belanja Kawat/Faksimili/TV	25.507.238,00	-
Belanja Jasa Survey Kepuasan Masyarakat	-	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada	8.333.400,00	
Sub-jumlah	99.901.446,00	125.389.031,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Belanja Pemeliharaan		
Pemeliharaan Alat Kantor Rumah Tangga dan Pendingin	10.650.000,00	9.050.500,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya	10.790.000,00	20.763.780,00
Pemeliharaan Komputer	12.143.000,00	200.000,00
Pemeliharaan Alat Kesehatan	-	32.626.500,00
Pemeliharaan Personal Komputer	-	20.022.700,00
Pemeliharaan Mini Komputer	11.176.000,00	1.540.000,00
Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	-	-
Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi	-	-
Pemeliharaan Alat Studio	-	-
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	118.641.902,00	-
Sub-jumlah	163.400.902,00	84.203.480,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Kesehatan dan-		
Kaji Banding	-	68.511.297,00
Sub-jumlah	-	68.511.297,00
Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga		
Iuran BPJS (4%) ASN	-	12.340.500,00
Sub-jumlah	-	12.340.500,00
Jumlah	2.245.569.085,00	2.235.076.164,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Barang dan Jasa BOK	613.095.400,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	79.550.000,00
Belanja Jasa	-	69.795.633,00
Transport - Perjalanan Dinas	-	439.800.000,00
Jumlah	613.095.400,00	589.145.633,00

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	4.263.065.698,49	3.400.119.547,61
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	3.475.648.897,00	2.918.220.368,00
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	787.416.801,49	481.899.179,61

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan & Mesin	818.129.898,00	496.226.360,00
Perolehan Gedung & Bangunan	-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Belanja Modal	-	-
Jumlah	818.129.898,00	496.226.360,00

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	22.139.998,00	-
Belanja Modal Personal Computer	143.301.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22.199.998,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	630.488.902,00	496.226.360,00
Jumlah	818.129.898,00	496.226.360,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

	2024	2023
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	818.129.898,00	496.226.360,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	(818.129.898,00)	(496.226.360,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	79.449.856,00	203.080.923,00
Jumlah Arus Masuk Kas untuk Aktivitas Investasi	79.449.856,00	203.080.923,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	79.449.856,00	203.080.923,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	79.449.856,00	203.080.923,00

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	79.449.856,00	203.080.923,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	(79.449.856,00)	(203.080.923,00)
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas Transitoris	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp234.428.796,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas per 1 Januari 2025 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025
	Rp
Kas BLUD:	
Kas di BPD Capem Gatsu Barat No. Rek. 036.01.05.00020-9	
a.n BLUD UPTD Puskesmas Kuta Selatan	467.680.994,80
Kas BOK:	
Kas di Bank BNI Cab. Renon No. Rek 1590081579	
a.n 1050031BOKPKMKUTASELATAN	234.428.796,00
Jumlah	702.109.790,80

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp436.967.898,29 Dan Rp702.109.790,80.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di BPD Capem Gatsu Barat No. Rek. 036.01.05.00020-9		
a.n BLUD UPTD Puskesmas Kuta Selatan	424.634.295,29	467.680.994,80
Kas BOK:		
Kas di Bank BNI Cab. Renon No. Rek 1590081579		
a.n 1050031BOKPKMKUTASELATAN	12.333.603,00	234.428.796,00
Jumlah	436.967.898,29	702.109.790,80

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.658.128.543,17 dan Rp8.873.668.815,30. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.229.718.550,71 dan Rp433.613.761,40. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada Puskesmas yang dapat diakibatkan oleh mekanisme pencatatan perolehan persediaan ataupun kesalahan dalam pencatatan persediaan. Perincian koreksi nilai persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Bahan Kimia	(176.485.521,78)	56.969.450,29
Bahan Bakar Pelumas	39.349.150,00	(17.450.450,00)
Bahan Lainnya	537.174.485,66	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	(97.666.145,98)	29.729.720,72
Obat	368.120.156,63	86.723.263,26
Jumlah	670.492.124,53	155.971.984,27

G.3.2 Selisih Revaluasi Aset

Puskesmas tidak melakukan revaluasi atas aset tetap selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karenanya, tidak terdapat koreksi atas ekuitas sebagai akibat dari revaluasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.3.2 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas di Daerah Daerah	349.412.748,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	381.590.663,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	464.622.204,00	-
Alat Kantor Lainnya	375.390.389,00	-
Peralatan Studio Video dan Film	27.832.500,00	-
Alat Kedokteran Umum	492.748.970,00	38.875.418,00
Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan	19.780.800,00	28.074.940,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	190.518.766,00	-
Alat Kedokteran Anak	51.225,00	-
Alat Kedokteran Nuklir	29.541.600,00	56.222.400,00
Alat Kedokteran Gawat Darurat	73.848.400,00	83.165.079,00
Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	23.939.600,00
Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.310.000,00	-
Alat Kedokteran Mata	-	7.770.000,00
Alat Laboratorium Patologi	137.000.000,00	-
Alat Laboratorium Penunjang	126.500.000,00	-
Bangunan Kesehatan	17.629.223.683,00	831.204.068,00
Alat Rumah Tangga Lainnya	-	(7.150.000,00)
Bangunan Parkir	168.836.565,00	-
Aset Rusak Berat/Usang	(1.463.995.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Aset lain - lain Aset-		
Rusak Berat/Usang	378.754.375,00	-
Koreksi Saldo Ekuitas Awal**)	329.761.569,56	-
Jumlah	19.722.979.457,56	1.062.101.505,00

*) Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp464.622.204,00. Nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi penerimaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.

**) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merekonsiliasi selisih sebesar Rp329.761.569,56 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dijelaskan dalam Rujukan sesuai dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.4. Kenaikan (Penurunan) Ekuitas

Kenaikan (penurunan) ekuitas diperoleh dari pengurangan antara Surplus (Defisit) - LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/keuangan lainnya. Kenaikan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.163.755.031,36 dan Rp794.459.727,87.

G.5. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari pengurangan antara ekuitas awal dan kenaikan (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.821.881.824,66 dan Rp4.655.126.543,17.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diverifikasi untuk terbit pada tanggal 18 April 2024.

Madoaya, 14 April 2025
Kepala UPT Puskesmas Kuta Selatan

I Made Suparna, M.Ms
NIP. 867512082000121010

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00032/2.1398/LHP/11/1831-1/1/IV/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
dan Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Selatan ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00032/2.1398/AU.3/11/1831-1/1/IV/2026 tertanggal 14 April 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk mengatur dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pemantauan dari pihak manajemen tentang tekanan manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemalsaan atau pengeluaran yang tidak dibenarkan, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otoritas manajemen dan tercatat secara akurat untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kesalahan atau ketidakbenaran dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyekor setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskesmas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian aset tetap yang belum sepenuhnya memadai.
2. Tata kelola persediaan yang perlu ditingkatkan.

Rincian atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Meradona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1833

Dibawah, 14 April 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2026 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap yang Belum Sepenuhnya Memadai

Pengelolaan aset tetap dan persediaan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, serta didukung dengan pencatatan yang akurat dan mutakhir. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana penyimpanan perlu dijaga agar tidak menimbulkan risiko terhadap kualitas aset maupun persediaan, serta disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan aset tetap pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditetapkan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset yang belum dilengkapi dengan nomor inventaris, antara lain CCTV-Camera Control Television System, Water Treatment (mesin proses apung), Duplex, Refrigerator, serta Baby incubator.

Sebelum terpasangnya penomoran inventaris pada aset tetap tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan identifikasi, kehilangan aset, serta kelemahan dalam pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditetapkan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset dalam kondisi rusak, namun belum mendapat penanganan lebih lanjut, antara lain Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Lainnya (Cervical Scanner), Pompa Air, Dispenser, Tensimeter, Emergency Kit, P.C. Unit merk Asus, serta Papan Nama Instansi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemeliharaan aset belum dilakukan secara optimal, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran operasional serta menurunkan manfaat ekonomis dari aset yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan inventarisasi dan melengkapi seluruh aset tetap dengan nomor inventaris secara memadai;
2. Meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset tetap.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas akan melanjutkan/ lanjut dengan memasukkan pemasangan nomor inventaris pada seluruh aset tetap yang belum diberi identitas inventaris serta meningkatkan pengendalian intern dalam pengelolaan aset tetap.



2. Tata Kelola Persediaan yang Perlu Ditingkatkan

Pengelolaan persediaan harus dilakukan secara tertib dan didukung dengan pencatatan yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kondisi sarana penyimpanan harus memadai untuk menjaga kualitas persediaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan persediaan pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan persediaan belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dan andal. Puskesmas menggunakan aplikasi E-Puskesmas sampai dengan bulan September dan beralih ke aplikasi SIMPUS pada periode Oktober sampai dengan Desember. Namun demikian, kedua sistem tersebut belum memiliki fitur yang memadai untuk pengelolaan dan pelaporan persediaan secara menyeluruh, melainkan hanya mengakomodasi pencatatan pengeluaran obat kepada pasien. Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan persediaan obat masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sebagai sarana pencatatan dan rekapitulasi. Selain itu, pengotakan dan konsolidasi data persediaan masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan (Puskesmas induk, Puskesmas, dan gudang), sehingga penyusunan informasi stok secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama.
2. Terdapat perbedaan antara jumlah persediaan yang tercatat pada kartu stok dengan hasil pemeriksaan fisik, antara lain; Vaksin Live Attenuated Japanese Encephalitis (JE) @5 dosis tercatat sebanyak 29 vial, namun secara fisik tersedia 30 vial, Vaksin Pneumococcus (PVC) Prevenar tercatat sebanyak 233 vial, namun secara fisik tersedia 234 vial, dan Srik Test Kehamilan/PP Test tercatat sebanyak 140 strip, namun secara fisik tersedia 139 strip.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas/SIMPUS, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertiskan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai;
5. Pengelolaan administrasi persediaan, khususnya pada kartu stok, masih perlu ditingkatkan untuk memastikan ketertiban pencatatan serta keakuratan data persediaan.



Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyatakan akan melanjutkan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem E-Puskesmas, melakukan integrasi pencatatan pelayanan, melaksanakan relasi/kerja secara berkala, serta meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan pelayanan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Kepala Puskesmas	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 55
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA

Jalan Raya Kasambi Nomor 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung 80363.
Telepon (0361) 429991, WhatsApp +6288508465290,
Laman <https://puskesmaskuta utara.badungkab.go.id>,
Pos-el puskesmaskuta utara@gmail.com



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: dr. I Putu Miantika, M.P.H.
Alamat kantor	: Jalan Raya Kasambi Nomor 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung 80363
Alamat domisili	: Jl. Gunung Welirang Gg. Pura Luhur Sandak No. 10, Pemecutan Kelod, Denpasar-Barat
Nomor telepon	: 081535774018
Jabatan	: Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Utara
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Utara telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Utara telah dibuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda.
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Utara tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Kuta Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara

dr. I Putu Miantika, M.P.H.
NIP 197801212005011006

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00033/2.139W4UJ.5/11/1831-1/11V/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kesatu Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Utara ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh ketidurengan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

Kelangsungan usaha, kualitas manajemen memiliki intent untuk mendukung Puskemas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Risiko yang bertanggung jawab akan tata kelola bertanggung jawab untuk mengevaluasi proses pelaporan keuangan Puskemas.

Tanggung jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memberikan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk memberikan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dipertanyakan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko bahwa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pengisian salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memahami suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Puskemas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta konsistensi kebijakan akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Puskemas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kemampuan kami didasarkan pada bukti audit yang diterima hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Puskemas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendeskripsikannya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



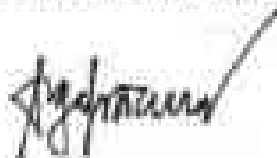
Buatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen, antara lain, ruang lingkup dan saat yang dilaksanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00033/2.13995.LHP/11/1831-1/1/N/2026 tertanggal 14 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Haradone
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP-1831

Dampier, 14 April 2026



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Angka Kecualinya dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1	2.812.819.951,00	2.539.100.182,00	97,03	2.324.720.373,00
Lain-lain PAD yang Sah	B.1.2	6.000.000,00	5.828.813,38	110,48	5.640.296,97
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	B.1.3	-	568.128.000,00	-	548.704.182,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.818.819.951,00	3.007.856.997,38	110,30	2.980.054.821,97
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	46.037.000,00	38.419.811,00	83,45	10.198.570,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	3.681.888.487,00	3.154.910.002,00	86,09	2.871.316.481,00
Jumlah Belanja Operasi		3.727.925.487,00	3.193.729.813,00	86,66	2.881.908.051,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	530.480.800,00	498.007.607,00	93,86	215.789.490,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		530.480.800,00	498.007.607,00	93,86	215.789.490,00
JUMLAH BELANJA		4.258.406.287,00	3.691.737.420,00	86,52	2.767.295.511,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.645.473.346,00)	(581.380.422,64)	34,12	182.769.310,97
PEMBIAYAAN	B.3				
Penggunaan Saldo Anggaran	B.3.1				
Lebih Tahun Sebelumnya		-	-	-	268.074.798,41
Pembiayaan Neto					268.074.798,41
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan					
Anggaran – SILPA (SIKPA)	B.4	(1.645.473.346,00)	(581.380.422,64)	34,12	451.744.097,38

Mangupura, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara

(Signature)
dr. I Putu Manginda, M.P.H
NIP. 197801212006011000

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah sesuai dengan standar WH)

Uraian	Catatan	2023	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	451.744.097,38	258.974.785,41
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(451.744.097,38)	(258.974.785,41)
Sub-jumlah		-	-
Sisa Lebih (kurang) Pembiayaan Anggaran – SLPA (SRPA)	C.3	(581.380.462,54)	451.744.097,38
Sub-jumlah		(581.380.462,54)	451.744.097,38
Koreksi, Kesalahan-Pembiayaan Tahun Sebelumnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	725.223.185,38	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	173.942.733,74	451.744.097,38

Mangupura, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara


dr. I Putu Mestika, M.P.H
NIP. 197801211005211009

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		99.819.760,74	92.619.951,38
Kas Rekening BOK		74.022.973,00	359.124.146,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		173.842.733,74	451.744.097,38
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		7.575.000,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		7.575.000,00	-
Persediaan	D.3	1.037.127.124,49	671.223.900,00
Jumlah Aset Lancar		1.218.544.858,23	1.122.967.997,38
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	-	-
Peralatan dan Mesin	D.4.2	18.252.070.681,73	16.170.060.066,73
Gedung dan Bangunan	D.4.3	12.053.151.562,00	12.053.151.562,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	D.4.4	85.800.000,00	85.800.000,00
Jumlah Harga Perolehan		30.391.022.243,73	28.309.011.628,73
Akumulasi Penyusutan		(17.263.190.387,85)	(15.713.962.217,85)
Nilai Buku Aset Tetap		13.127.831.855,88	12.595.049.410,88
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan			
Aset Lainnya		845.693.037,10	845.693.037,10
Jumlah Harga Perolehan		845.693.037,10	845.693.037,10
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(844.390.453,10)	(844.390.453,10)
Nilai Buku Aset Lainnya		1.302.584,00	1.302.584,00
Jumlah Aset Non-Lancar		13.129.134.439,88	12.596.351.994,88
JUMLAH ASET		14.347.679.298,11	13.719.319.992,26

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Selayaka	0.6	8.743.883,00	6.335.824,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.743.883,00	6.335.824,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		8.743.883,00	6.335.824,00
EKUITAS			
Ekuitas	0.7	14.337.936.415,11	13.712.064.168,26
JUMLAH EKUITAS		14.337.936.415,11	13.712.064.168,26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.347.679.298,11	13.719.318.992,26

Mangrove, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas, Kuta Utara

dr. I Putu Mirandika, M.P.H
NIP. 197901212005011006

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Keseluruhan dan dibulatkan ke atas)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	E.1.1	2.542.675.152,00	2.534.730.373,00	217.954.779,00	8,58
Lain-lain PAD yang Sah	E.1.2	5.828.815,36	5.640.395,97	988.419,39	17,53
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	E.1.3	-	640.704.152,00	(640.704.152,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		2.548.503.967,36	2.580.564.821,97	(420.760.854,61)	(16,45)
BEBAN	E.2				
Gaji dan Penghasilan Tetap	E.2.1	1.434.900.348,00	1.045.756.660,00	389.143.688,00	37,21
Gaji dan Penghasilan Tidak Tetap	E.2.2	1.736.406.679,21	1.497.094.107,00	239.312.572,21	15,98
Beban Penyusutan & Amortisasi	E.2.3	1.640.238.173,00	1.712.855.694,38	(436.617.481,38)	(25,46)
Jumlah Beban		4.811.545.199,21	3.855.706.461,38	1.004.227.737,83	26,11
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.171.236.229,85)	(676.241.639,41)	(1.494.994.610,44)	221,07
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/					
Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyediaan					
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/					
Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit Penyediaan					
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) - LO		(2.171.236.229,85)	(676.241.639,41)	(1.494.994.610,44)	221,07

Mangrove, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara

dr. I Putu Mulyana, M.P.H
NIP. 197801212008011008

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		2.535.100.152,00	2.324.720.373,00
Lain-lain PAD yang Sah		6.628.815,36	5.640.296,97
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		556.128.000,00	649.704.152,00
Penerimaan Dana APBD		642.603.235,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		3.740.460.202,36	2.980.064.821,97
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Beban Pegawai		38.419.811,00	10.189.570,00
Beban Barang dan Jasa		3.154.810.002,00	2.571.316.481,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.193.229.813,00	2.581.506.051,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	547.230.389,36	398.558.770,97
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		466.007.607,00	215.789.460,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		466.007.607,00	215.789.460,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3	(466.007.607,00)	(215.789.460,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN ARIS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah sesuai dengan satuan)

Uraian	Catatan	2023	2024
ARIS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		72.656.831,00	10.562.736,00
Jumlah Arus Masuk Kas		72.656.831,00	10.562.736,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		72.656.831,00	10.562.736,00
Jumlah Arus Keluar Kas		72.656.831,00	10.562.736,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3		
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		81.222.782,38	182.769.213,97
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dan DPK	F.5	(389.124.146,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	481.744.067,38	289.974.788,41
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.7	173.842.733,74	481.744.097,38

Mangupura, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara

Dr. I Putu Masana, M.P.H.
NIP. 197801212006011006

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
EKUITAS AWAL	G.1	13.713.884.168,26	8.882.504.585,67
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	(2.771.230.229,85)	(875.341.818,41)
RK PRKD		-	(544.144.755,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KESLIJAKAN- (KESALAHAN MENDASAR)	G.3		
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.1		
Bahan Bakar dan Pelumas		2.518.200,00	(562.100,00)
Bahan Lainnya		398.315.252,98	-
Suku Cadang Alat Kedokteran		(345.360.802,88)	140.001.787,00
Bahan Cetak		86.303.906,00	27.193.680,00
Otat		60.880.486,80	14.017.114,00
Jumlah Koreksi Nilai Persediaan		190.387.104,70	193.850.481,00
Koreksi Salah Revaluasi Aset Tetap	G.3.2	-	-
Koreksi Lain-Lain	G.3.3		
Kas di Kas Gierah		212.260.001,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		400.320.254,00	-
Penempatan Dana BOK		190.300.854,00	-
Kendaraan Bermotor Khusus		-	368.800.000,00
Alat Kedokteran Umum		847.311.187,00	65.872.818,00
Alat Kedokteran Bedah		10.890.360,00	-
Alat Kesehatan Kedokteran dan Penyakit Kandung		9.136.000,00	8.607.880,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam		100.518.796,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat		36.824.300,00	46.843.366,00
Alat Kedokteran Bedah Jantung		4.250.000,00	-
Alat Laboratorium Penunjang		580.500.000,00	-
Alat Laboratorium Umum		-	100.000.000,00
Alat Laboratorium Patologi		-	147.000.000,00
Gedung Kesehatan		-	4.240.281.621,00
Koreksi Saldo Awal Otomatis		144.048.760,00	-
Jumlah Koreksi Lain-lain		2.503.794.372,00	4.967.208.485,00
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	G.4	604.951.240,85	3.830.478.571,80
EKUITAS AKHIR PERIODE	G.5	14.320.835.415,11	13.713.884.168,26

Mangapora, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara


dr. L. Pusi Mitadana, M.P.H.
NIP. 197801212005011000

Catatan atas laporan keuangan ini tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Kuta Utara

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Kuta Utara adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Kuta Utara merupakan sebuah Puskesmas Non Rawat Inap.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Puskesmas Kuta Utara (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Badung. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 31012400229340001 tanggal 30 Juni 2024, UPTD Puskesmas Kuta Utara telah memiliki izin operasional yang berlaku.

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Kuta Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Badung;
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara Nomor : 149/SK-PKU/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara Nomor 117/SK-PKU/2025 Tentang Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kuta Utara Tahun 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 259 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 56 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 200 orang
Internship	: 3 orang

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 1 unit
Kendaraan Roda Dua	: 11 unit
Mobil Ambulance	: 9 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 5 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

A.1.2 Visi, Misi, Falsafah, Tata Nilai, Kebijakan Mutu, Tujuan UPTD Puskesmas Kuta Utara

- Visi : "Mewujudkan Puskesmas Berbasis Pelayanan Prima menuju Kuta Utara Sehat"
- Misi :
1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Puskesmas.
 2. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, proaktif, terjangkau, paripurna dan terintegrasi.
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
 4. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerja.
- Falsafah : "Pelayanan Prima adalah Komitmen Kami"
- Tata Nilai : Tata Nilai UPTD Puskesmas Kuta Utara terdiri dari 5 tata nilai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu:
1. C : Cepat
 2. E : Efektif
 3. R : Ramah
 4. I : Inovatif
 5. A : Akuntabel
- Kebijakan Mutu UPTD Puskesmas Kuta Utara :
1. Pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional.
 2. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan melakukan peningkatan mutu secara terus menerus.
 3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan.
 4. Kebutuhan pelanggan diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
 5. Menerapkan sistem Manajemen Mutu Puskesmas secara efektif dan efisien.
- Tujuan : "Terwujudnya Masyarakat Kuta Utara Sehat"

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Susunan organisasi UPTD Puskesmas Kuta Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara Nomor: 149/SK-PKU/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara Nomor 117/SK-PKU/2025 Tentang Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kuta Utara Tahun 2025. Susunan organisasi sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Kepala Puskesmas | : dr. I Putu Milantika, M.P.H |
| 2. PJ. Klaster 1 (Manajemen) | : Bdn. Ni Nyoman Kusriani, SST |
| a. Manajemen Inti | : Putu Yuni Wirnayanti, S.K.M |
| b. Manajemen Kearsipan | : I Nyoman Endra Purwadi, S.K.M |
| c. Manajemen SDM | : I Gede Sudiana, S.K.M |
| d. Manajemen Sarpras dan Perbekalan Kes. | : Ni Komang Ayu Triyani, A. Md. Farm |
| e. Manajemen Mutu Pelayanan | : dr. Putu Indri Widiani, S.Ked |
| f. Manajemen Keuangan dan Aset/BMD | : Ni Luh Nonik Ujiantini, A.Md.Kep |
| g. Manajemen Sistem Informasi Digital | : Nyoman Tri Prastinawati, S.K.M |
| h. Manajemen Jejaring | : drg. Raka Suarningsih |
| 3. PJ. Klaster 2 (Ibu dan Anak) | : dr. Ni Luh Ary Purnami, S.Ked |
| a. Ibu Hamil, Bersalin, Nifas | : Bdn.Pt. Lisa Dewi C, S.Tr.Keb |
| b. Balita dan Anak Pra Sekolah | : Bdn.Pt. Atrinitati, S.Tr.Keb |
| c. Anak Usia Sekolah dan Remaja | : Md. Sri Sumardani, A.Md.Keb |
| 4. PJ. Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia) | : dr. Ni Luh Raka Mery Hardiani, S.Ked |
| a. Usia Dewasa | : I Gd. Wisnu Pradnyana, A.Md.Kep |
| b. Lanjut Usia | : Ni Made Melik Rai Suryani, A.Md.Keb |

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- | | | |
|----|---|---|
| 5. | PJ. Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular) | : dr. I.G.A Ari Kusuma Dewi |
| a. | Kesehatan Lingkungan | : Ni Luh Putu Deasy Purnama Dewi, A.Md.KL |
| b. | Surveilnes | : I G A Ratih Utami, A. Md. Keb |
| 6. | PJ. Lintas Klaster | : dr. Sagung Desy Kristiyani, S.Ked |
| a. | Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | : Km. Andriyani |
| b. | Pelayanan Gawat darurat | : Ns.Luh Putu Erna Wandari, S.Kep |
| c. | Pelayanan Kefarmasian | : apt.Ni Nym. Darminiasih, S. Farm |
| d. | Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | : Ni Nyoman Restu Suryaningsih, A.Md.AK |

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat realisasi mencapai 118,30 persen. Pencapaian ini terutama didorong oleh adanya peningkatan signifikan pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, serta Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode, sehingga memberikan tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 masih berada di bawah target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 97,03 persen. Sementara itu realisasi lain-lain PAD yang sah justru melampaui target yang dianggarkan yaitu sebesar 110,48 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber pendapatan utama belum mencapai target yang direncanakan, secara keseluruhan realisasi pendapatan tetap melampaui anggaran, terutama karena adanya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realiasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	2.612.619.951,00	2.535.100.152,00	97,03
Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000,00	6.628.815,36	110,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	556.128.000,00	-
Jumlah	2.618.619.951,00	3.097.856.967,36	118,30

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 9,05 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Peningkatan juga terjadi pada pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 17,53 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 14,40 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan BOK pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025 Realisasi Rp	2024 Realisasi Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Restribusi Daerah	2.535.100.152,00	2.324.720.373,00	9,05
Lain-lain PAD yang Sah	6.628.815,36	5.640.296,97	17,53
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.128.000,00	649.704.152,00	(14,40)
Jumlah	3.097.856.967,36	2.980.064.821,97	3,95

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang positif. Namun demikian, masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan, khususnya pada komponen retribusi daerah, agar penurunan pencapaian terhadap anggaran pada periode mendatang dapat segera diantisipasi.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 85,66 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 86,86 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi	3.727.593.497,00	3.193.229.813,00	85,66
Belanja Modal	536.499.800,00	466.007.607,00	86,86
Jumlah	4.264.093.297,00	3.659.237.420,00	85,82

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 23,70 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 115,95 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 30,81 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi	3.193.229.813,00	2.581.506.051,00	23,70
Belanja Modal	466.007.607,00	215.789.460,00	115,95
Jumlah	3.659.237.420,00	2.797.295.511,00	30,81

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.645.473.346,00)	(561.380.452,64)
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	(1.645.473.346,00)	(561.380.452,64)
Persentase Surplus (Defisit)- terhadap Total Pendapatan Operasional	(62,84)	(18,12)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp561.380.452,64, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp451.744.097,38 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp642.603.235,00, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp359.124.146,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp173.842.733,74. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.645.473.346,00)	(561.380.452,64)
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	-	451.744.097,38
Penerimaan Dana APBD	-	642.603.235,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(359.124.146,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(1.645.473.346,00)	173.842.733,74

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuanketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 83 tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Badung.

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis akrual, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrual mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit-LRA.
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:
 - (a) Saldo anggaran lebih awal;
 - (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
 - (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
 - (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - (e) Lain-lain; dan
 - (f) Saldo anggaran lebih akhir.Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.
3. Neraca
Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:
 - (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
 - (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.
4. Laporan Operasional
Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.
Pos-pos laporan operasional meliputi:
 - (a) Pendapatan-LO;
 - (b) Beban;
 - (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
 - (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
 - (f) Pos luar biasa; dan
 - (g) Surplus/Defisit-LO.
5. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:
 - (a) Aktivitas operasional;
 - (b) Aktivitas investasi;
 - (c) Aktivitas pendanaan; dan
 - (d) Aktivitas transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:
 - (a) Ekuitas awal;
 - (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
 - (d) Ekuitas akhir.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:
- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
 - (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas;
 - (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
 - (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.
- Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:
- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
 - (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015.
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

- (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
3. Kriteria Pengakuan Piutang
- (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
- (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
- (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
- (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
- (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
- (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
- (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	<1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	> 1 bulan s d 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	>3 - 12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Lebih dari 12 bulan	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Umum

1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

- b) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
 - 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 - 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal penerbitan SKR-D, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.
- c) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.
- d) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 - 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non-modal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terus-menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (*reverse*) di awal tahun berikutnya.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional.
- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum.
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.097.856.967,36 dan Rp2.980.064.821,97. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 118,30 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.618.619.951,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari pendapatan retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Restribusi Daerah	2.612.619.951,00	2.535.100.152,00	97,03
Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000,00	6.628.815,36	110,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	556.128.000,00	-
Jumlah	2.618.619.951,00	3.097.856.967,36	118,30

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	2.535.100.152,00	2.324.720.373,00	9,05
Lain-lain PAD yang Sah	6.628.815,36	5.640.296,97	17,53
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.128.000,00	649.704.152,00	(14,40)
Jumlah	3.097.856.967,36	2.980.064.821,97	3,95

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat	-	-
Pendapatan Kapitasi	1.518.806.452,00	1.441.646.873,00
Pendapatan Non Kapitasi	80.688.100,00	59.550.000,00
Pendapatan Retribusi	928.035.600,00	740.058.500,00
Klaim KBS (Krama Badung Sehat)	7.570.000,00	83.465.000,00
Jumlah	2.535.100.152,00	2.324.720.373,00

B.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	6.628.815,36	5.640.296,97
Jumlah	6.628.815,36	5.640.296,97

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	556.128.000,00	649.704.152,00
Jumlah	556.128.000,00	649.704.152,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp556.128.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp649.704.152,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.659.237.420,00 dan Rp2.797.295.511,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 85,82 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.264.093.297,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp3.193.229.813,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.581.506.051,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp466.007.607,00, dan untuk tahun 2024 adalah Rp215.789.460,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	46.037.000,00	38.419.811,00	83,45
Belanja Barang dan Jasa	3.681.556.497,00	3.154.810.002,00	85,69
Sub-jumlah	3.727.593.497,00	3.193.229.813,00	85,66
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	536.499.800,00	466.007.607,00	86,86
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	536.499.800,00	466.007.607,00	86,86
Jumlah	4.264.093.297,00	3.659.237.420,00	85,82

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	38.419.811,00	10.189.570,00	277,05
Belanja Barang dan Jasa	3.154.810.002,00	2.571.316.481,00	22,69
Sub-jumlah	3.193.229.813,00	2.581.506.051,00	23,70
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	466.007.607,00	215.789.460,00	115,95
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	466.007.607,00	215.789.460,00	115,95
Jumlah	3.659.237.420,00	2.797.295.511,00	30,81

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp38.419.811,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp10.189.570,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Pegawai	46.037.000,00	38.419.811,00	83,45
Jumlah	46.037.000,00	38.419.811,00	83,45

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025 Realisasi Rp	2024 Realisasi Rp	Naik (turun) %
Belanja Pegawai	38.419.811,00	10.189.570,00	277,05
Jumlah	38.419.811,00	10.189.570,00	277,05

Belanja Pegawai

Berikut merupakan tabel belanja pegawai tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	46.037.000,00	38.419.811,00	83,45
Jumlah	46.037.000,00	38.419.811,00	83,45

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp3.154.810.002,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.571.316.481,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BLUD serta belanja barang dan jasa BOK.

Belanja Barang dan Jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas APBD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp476.653.235,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas BLUD. Realisasi belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp2.234.471.551,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.111.670.197,00.

Belanja barang dan jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas BOK. Realisasi belanja barang dan jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp443.685.216,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp459.646.284,00.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	872.000.346,00	476.653.235,00	54,66
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.299.465.151,00	2.234.471.551,00	97,17
Belanja Barang dan Jasa BOK	510.091.000,00	443.685.216,00	86,98
Jumlah	3.681.556.497,00	3.154.810.002,00	85,69

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025 Realisasi Rp	2024 Realisasi Rp	Naik (turun) %
Belanja Barang dan Jasa APBD	476.653.235,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.234.471.551,00	2.111.670.197,00	5,82
Belanja Barang dan Jasa BOK	443.685.216,00	459.646.284,00	(3,47)
Jumlah	3.154.810.002,00	2.571.316.481,00	22,69

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang dan jasa APBD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.690.432,00	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan - Kantor-Alat/Bahan untuk - Kegiatan Kantor Lainnya	211.686.546,00	211.605.000,00	99,96
Belanja Tagihan Telepon	8.988.000,00	937.592,00	10,43
Belanja Tagihan Air	72.600.000,00	8.836.324,00	12,17
Belanja Tagihan Listrik	117.599.968,00	98.247.960,00	83,54
Belanja Langganan Jurnal/Surat - Kabar/Majalah	1.106.400,00	1.106.400,00	100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, - dan Perizinan	20.739.000,00	11.713.400,00	56,48
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating - Set	17.280.000,00	7.775.550,00	45,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor - Perorangan	45.210.000,00	6.443.500,00	14,25
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	352.100.000,00	129.987.509,00	36,92
Jumlah	872.000.346,00	476.653.235,00	54,66

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan- ASN dan Non ASN	1.567.572.914,00	1.516.588.292,00	96,75
Belanja Alat Tulis Kantor	52.434.570,00	52.277.548,00	99,70
Belanja Bahan Kebersihan	18.485.680,00	17.930.870,00	97,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	57.605.633,00	57.595.633,00	99,98
Belanja Bahan Laboratorium - dan Reagen	14.181.492,00	14.168.100,00	99,91
Belanja Obat	60.344.386,00	58.142.074,00	96,35
Belanja Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Belanja Bahan Cetak dan - Penggandaan	31.617.359,00	31.115.000,00	98,41
Belanja Alat Listrik	40.618.700,00	40.602.500,00	99,96
Belanja Makan dan Minum	28.000.000,00	27.540.000,00	98,36
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	39.000.000,00	38.231.730,00	98,03
Belanja Alat/Bahan Komputer	13.000.000,00	12.420.048,00	95,54
Belanja Tabung Gas	1.660.000,00	1.467.420,00	88,40
Belanja BHP Kegiatan Kantor	69.916.651,00	69.853.000,00	99,91
Belanja Peningkatan SDM	32.945.807,00	32.439.756,00	98,46
Belanja Jasa Audit	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50
Belanja Pemantapan Mutu Eksternal	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
Belanja Honorarium Narasumber	8.200.000,00	6.650.000,00	81,10
Belanja Jasa Kalibrasi	1.000.000,00	865.800,00	86,58
Belanja Jasa pembersihan, - pengendalian hama, dan - fumigasi	1.000.000,00	910.200,00	91,02
Belanja e-Puskesmas	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS - (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	30.000.000,00	28.656.207,00	95,52
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi - Keuangan	1.000.000,00	572.802,00	57,28
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah - Umum dan Limbah Medis	15.000.000,00	13.796.876,00	91,98
Belanja Jasa Survey Kepuasan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan - dan Mesin	67.500.000,00	65.661.070,00	97,28
Belanja Pemeliharaan Gedung dan - Bangunan	69.281.959,00	68.406.625,00	98,74
Jumlah	2.299.465.151,00	2.234.471.551,00	97,17

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Perincian belanja barang dan jasa BOK Puskesmas tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja makan dan minum	59.030.000,00	59.029.964,00	100,00
Belanja makan dan minum pada - fasilitas pelayanan urusan - kesehatan (PMT)	52.710.000,00	52.710.000,00	100,00
Belanja pengadaan form penilaian	1.785.000,00	1.575.000,00	88,24
Belanja Insentif UKM Non ASN	5.116.000,00	4.370.252,00	85,42
Belanja perjalanan dinas	391.450.000,00	326.000.000,00	83,28
Jumlah	510.091.000,00	443.685.216,00	86,98

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD dan APBD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp466.007.607,00 dan Rp215.789.460,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	536.499.800,00	466.007.607,00	86,86
Jumlah	536.499.800,00	466.007.607,00	86,86

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025 Realisasi Rp	2024 Realisasi Rp	Naik (turun) %
Belanja Peralatan dan Mesin	466.007.607,00	215.789.460,00	115,95
Jumlah	466.007.607,00	215.789.460,00	115,95

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
APBD			
Belanja Modal Personal			
<i>Computer</i>	201.400.000,00	147.400.000,00	73,19
Belanja Modal Peralatan			
Komputer	21.945.000,00	18.550.000,00	84,53
Sub-jumlah	223.345.000,00	165.950.000,00	74,30

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BLUD

Belanja Modal Mebel	41.125.000,00	39.842.340,00	96,88
Belanja Modal Alat Pendingin	28.000.000,00	27.299.999,00	97,50
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	21.967.000,00	21.357.000,00	97,22
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	28.357.800,00	21.850.000,00	77,05
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	14.000.000,00	13.807.290,00	98,62
Belanja Modal Personal Komputer	128.665.000,00	125.671.000,00	97,67
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	51.040.000,00	50.229.978,00	98,41
Sub-jumlah	313.154.800,00	300.057.607,00	95,82
Jumlah	536.499.800,00	466.007.607,00	86,86

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp451.744.097,38, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SiKPA (SiKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp451.744.097,38 dan Rp268.974.786,41.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp451.744.097,38 dan Rp268.974.786,41. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp561.380.452,64) dan Rp451.744.097,38.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024.

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp735.223.186,38, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	451.744.097,38	-
Penerimaan Dana APBD	642.603.235,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(359.124.146,00)	-
Jumlah	735.223.186,38	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp173.842.733,74 dan Rp451.744.097,38. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp173.842.733,74 dan Rp451.744.097,38.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 0360105000218 atas nama "BLUD UPTD Puskesmas Kuta Utara". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081580 atas nama "51030200004BOKPKMKUTAUTARA". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-		
nomor 0360105000218	99.819.760,74	92.619.951,38
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-		
nomor 1590081580	74.022.973,00	359.124.146,00
Jumlah	173.842.733,74	451.744.097,38

Saldo Kas BOK pada tanggal 31 Desember 2025 yang dilaporkan oleh Puskesmas adalah sebesar Rp74.022.973,00. Sementara itu, berdasarkan rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., saldo rekening bank terkait Kas BOK tercatat sebesar Rp74.072.927,00. Selisih sebesar Rp49.954,00 antara catatan Puskesmas dan catatan bank tersebut disebabkan oleh perubahan jenis rekening giro BOK pada Bank BNI. Atas kesalahan tersebut, pihak bank telah melakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2026.

D.2 Piutang dari kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Bruto:		
Piutang Retribusi Daerah	7.575.000,00	-
Piutang Neto	7.575.000,00	-

Perincian nilai bruto piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Retribusi Daerah:		
Piutang Klaim Non Kapitasi/Kegiatan Prolanis	2.570.000,00	-
Piutang Klaim Non Kapitasi/RJTP	5.005.000,00	-
Jumlah	7.575.000,00	-

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.037.127.124,49 dan Rp671.223.900,00.

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	18.777.200,00	16.261.000,00
Bahan Lainnya	386.315.252,99	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	95.199.054,63	-
Alat Tulis Kantor	20.913.434,00	19.065.905,00
Bahan Cetak	151.939.126,00	57.565.160,00
Benda Pos	2.540.000,00	1.990.000,00
Bahan Komputer	9.200.036,00	-
Perabot Kantor	27.813.965,00	24.548.000,00
Alat Listrik	18.444.800,00	5.562.100,00
Obat	305.984.255,87	110.956.101,00
BHP dan Lab	-	435.275.634,00
Jumlah	1.037.127.124,49	671.223.900,00

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	18.252.070.681,73	16.170.060.066,73
Gedung dan Bangunan	12.053.151.562,00	12.053.151.562,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	85.800.000,00	85.800.000,00
Jumlah	30.391.022.243,73	28.309.011.628,73
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(14.850.498.874,85)	(13.545.004.260,85)
Gedung dan Bangunan	(2.371.221.513,00)	(2.130.919.957,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(41.470.000,00)	(38.038.000,00)
Lain-lain	-	-
Jumlah	(17.263.190.387,85)	(15.713.962.217,85)
Nilai Buku	13.127.831.855,88	12.595.049.410,88

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.549.228.170,00 dan Rp1.112.555.684,38 (lihat Catatan E.2.3).

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	16.170.060.066,73	2.085.546.130,00	3.535.515,00	18.252.070.681,73
Gedung dan Bangunan	12.053.151.562,00	-	-	12.053.151.562,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.800.000,00	-	-	85.800.000,00
Jumlah	28.309.011.628,73	2.085.546.130,00	3.535.515,00	30.391.022.243,73
Akumulasi Penyusutan:				
Peralatan dan Mesin	13.545.004.260,85	1.305.494.614,00	-	14.850.498.874,85
Gedung dan Bangunan	2.130.919.957,00	240.301.556,00	-	2.371.221.513,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.038.000,00	3.432.000,00	-	41.470.000,00
Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	15.713.962.217,85	1.549.228.170,00	-	17.263.190.387,85
Nilai Buku	12.595.049.410,88			13.127.831.855,88

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	-	-
Nilai Buku	-	-

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	18.252.070.681,73	16.170.060.066,73
Akumulasi Penyusutan	(14.850.498.874,85)	(13.545.004.260,85)
Nilai Buku	3.401.571.806,88	2.625.055.805,88

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	16.170.060.066,73	15.243.204.067,73
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	726.923.894,00
Belanja modal APBD puskesmas	165.950.000,00	-
Belanja modal BLUD	300.057.607,00	215.789.460,00
Hibah	711.030.171,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	908.508.352,00	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>2.085.546.130,00</u>	<u>942.713.354,00</u>
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	12.764.895,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	3.535.515,00	3.092.460,00
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	<u>3.535.515,00</u>	<u>15.857.355,00</u>
Saldo harga perolehan per 31 Desember	<u>18.252.070.681,73</u>	<u>16.170.060.066,73</u>
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	13.545.004.260,85	12.611.208.531,47
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	1.305.494.614,00	946.560.624,38
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>1.305.494.614,00</u>	<u>946.560.624,38</u>
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	12.764.895,00
Jumlah mutasi kurang	<u>-</u>	<u>12.764.895,00</u>
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	<u>14.850.498.874,85</u>	<u>13.545.004.260,85</u>
Nilai Buku per 31 Desember	<u>3.401.571.806,88</u>	<u>2.625.055.805,88</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Perolehan peralatan dan mesin melalui belanja modal APBD puskesmas dan belanja modal BLUD tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
Belanja Modal APBD Puskesmas:				
1.	Laptop Asus	10	14.740.000,00	147.400.000,00
2.	Printer HP Smart	5	3.710.000,00	18.550.000,00
	Sub-jumlah			165.950.000,00
Belanja Modal BLUD:				
1.	Printer Epson	6	2.630.000,00	15.779.998,00
2.	PC Unit Axioo	10	11.777.100,00	117.771.000,00
3.	Printer Epson	13	2.649.999,00	34.449.980,00
4.	Meja kerja kayu jati	20	1.526.250,00	30.525.000,00
5.	Kursi tunggu 4 seater	6	1.552.890,00	9.317.340,00
6.	Lap top (my book Pro	1	7.900.000,00	7.900.000,00
7.	Polytron AC split 0,5 pk	1	6.149.999,00	6.149.999,00
8.	Polytron AC Floor standing standar 3 pk	1	21.150.000,00	21.150.000,00
9.	TV LED Polytron	1	9.213.000,00	9.213.000,00
10.	TV PLD polytron	1	1.554.000,00	1.554.000,00
11.	Sterilisator Kering	3	5.550.000,00	16.650.000,00
12.	Mesin sealing pouch	1	5.200.000,00	5.200.000,00
13.	kaca mulut + tangkai	73	47.730,00	3.484.290,00
14.	Samsung galaxy A17 SG	1	3.690.000,00	3.690.000,00
15.	Pesawat telephone Panasonic	12	575.000,00	6.900.000,00
16.	Dental handpiece lampu LED	2	2.386.500,00	4.773.000,00
17.	Alat Instrumen tang cabut gigi Luxator Cryer	2	2.775.000,00	5.550.000,00
	Sub-jumlah			300.057.607,00
	Jumlah			466.007.607,00

Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1.	Compacting Equipment	1.000.000,00	(608.333,00)	391.667,00
2.	Mesin Proses Apung	81.153.846,00	(65.599.358,00)	15.554.488,00
3.	Electric Generating Set	471.032.550,00	(416.200.487,00)	54.832.063,00
4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	168.828.000,00	(143.598.301,00)	25.229.699,00
5.	Kendaraan Bermotor Khusus	4.320.280.000,00	(3.717.123.954,00)	603.156.046,00
6.	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	1.500.000,00	(1.500.000,00)	-
7.	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-
8.	Alat Ukur Lain-Lain	13.475.000,00	(13.475.000,00)	-
9.	Alat Timbangan/Biara	671.000,00	(201.300,00)	469.700,00
10.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	139.139.000,00	(139.139.000,00)	-
11.	Alat Laboratorium Pertanian	523.803.500,00	(17.085.250,00)	506.718.250,00
12.	Alat-Alat Peternakan	500.000,00	(500.000,00)	-

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

13.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	292.459.919,00	(276.166.585,00)	16.293.334,00
14.	Alat Kantor Lainnya	206.625.865,00	(191.455.866,00)	15.169.999,00
15.	Mebel	606.076.880,10	(555.150.781,10)	50.926.099,00
16.	Alat Pembersih	2.500.000,00	(541.667,00)	1.958.333,00
17.	Alat Pendingin	443.859.705,60	(395.924.708,60)	47.934.997,00
18.	Alat Dapur	2.031.700,00	(2.031.700,00)	-
19.	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	401.766.889,72	(333.313.579,64)	68.453.310,08
20.	Alat Pemadam Kebakaran	16.290.500,00	(16.290.500,00)	-
21.	Meja Kerja Pejabat	3.212.000,00	(3.212.000,00)	-
22.	Kursi Kerja Pejabat	2.145.000,00	(2.145.000,00)	-
23.	Peralatan Studio Audio	25.750.000,00	(25.750.000,00)	-
24.	Peralatan Studio Video dan Film	17.846.500,00	(17.846.500,00)	-
25.	Peralatan Cetak	5.200.000,00	(86.667,00)	5.113.333,00
26.	Peralatan Studio Pemetaan/ Peralatan Ukur Tanah	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
27.	Alat Komunikasi Telephone	12.867.000,00	(669.846,00)	12.197.154,00
28.	Alat Komunikasi Sosial	13.970.000,00	(13.970.000,00)	-
29.	Alat Kedokteran Umum	2.146.191.560,69	(1.495.258.225,69)	650.933.335,00
30.	Alat Kedokteran Gigi	896.722.604,60	(658.889.869,60)	237.832.735,00
31.	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	56.106.940,92	(56.106.940,92)	-
32.	Alat Kedokteran Bedah	148.984.654,29	(138.811.891,29)	10.172.763,00
33.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.058.681.071,50	(2.042.588.053,50)	16.093.018,00
34.	Alat Kedokteran THT	9.690.000,00	(9.690.000,00)	-
35.	Alat Kedokteran Mata	3.839.995,98	(3.839.995,98)	-
36.	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	256.472.766,00	(186.862.758,00)	69.610.008,00
37.	Alat Kedokteran Anak	55.974.828,57	(55.974.828,57)	-
38.	Alat Kedokteran Poliklinik	6.707.800,00	(6.707.800,00)	-
39.	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.245.000,00	(3.245.000,00)	-
40.	Alat Kedokteran Jantung	144.720.000,00	(74.720.000,00)	70.000.000,00
41.	Alat Kedokteran Nuklir	7.849.000,00	(3.270.416,00)	4.578.584,00
42.	Alat Kedokteran Gawat Darurat	189.428.586,00	(116.241.116,00)	73.187.470,00
43.	Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-	4.250.000,00
44.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	988.192.830,80	(965.386.757,00)	22.806.073,80
45.	Alat Laboratorium Hidrokimia	12.235.000,00	(7.352.085,00)	4.882.915,00
46.	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	2.577.000,05	(2.577.000,05)	-
47.	Alat Laboratorium Umum	377.256.700,00	(265.400.866,00)	111.855.834,00
48.	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.571.307,69	(1.571.307,69)	-
49.	Alat Laboratorium Patologi	325.979.000,00	(203.024.000,00)	122.955.000,00
50.	Alat Laboratorium Farmasi	12.574.596,00	(12.574.596,00)	-
51.	Alat Laboratorium Pertanian	-	(506.718.250,00)	(506.718.250,00)
52.	Alat Laboratorium Lain	398.936.470,00	(398.936.470,00)	-
53.	Instrument Probe/Sensor	13.675.800,00	-	13.675.800,00
54.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-
55.	Alat Laboratorium Kualitas Udara	14.963.000,00	(14.963.000,00)	-
56.	Alat Laboratorium Penunjang	580.500.000,00	(48.375.001,00)	532.124.999,00

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

57. Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	71.390.000,00	(71.390.000,00)	-
58. Personal Computer	1.368.714.090,75	(935.470.621,75)	433.243.469,00
59. Peralatan Mini Computer	11.489.128,00	(11.489.128,00)	-
60. Peralatan Personal Computer	207.551.614,47	(111.633.153,47)	95.918.461,00
61. Peralatan Jaringan	9.130.000,00	(9.130.000,00)	-
62. Alat Pendukung Pencarian	62.484.480,00	(52.713.360,00)	9.771.120,00
Jumlah	18.252.070.681,73	(14.850.498.874,85)	3.401.571.806,88

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	12.053.151.562,00	12.053.151.562,00
Akumulasi Penyusutan	(2.371.221.513,00)	(2.130.919.957,00)
Nilai Buku	9.681.930.049,00	9.922.231.605,00

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	12.053.151.562,00	8.695.829.828,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	4.240.281.591,00
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	4.240.281.591,00
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	882.959.857,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	882.959.857,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	12.053.151.562,00	12.053.151.562,00

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	2.130.919.957,00	2.207.171.999,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	240.301.556,00	162.563.060,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>240.301.556,00</u>	<u>162.563.060,00</u>
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	238.815.102,00
Jumlah mutasi kurang	<u>-</u>	<u>238.815.102,00</u>
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	<u>2.371.221.513,00</u>	<u>2.130.919.957,00</u>
Nilai Buku per 31 Desember	<u>9.681.930.049,00</u>	<u>9.922.231.605,00</u>

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1.	Bangunan Gedung Kantor	489.990.000,00	(167.413.250,00)	322.576.750,00
2.	Bangunan Kesehatan	11.078.387.790,15	(2.099.976.858,00)	8.978.410.932,15
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	132.764.048,52	(27.786.962,00)	104.977.086,52
4.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	352.009.723,33	(76.044.443,00)	275.965.280,33
	Jumlah	<u>12.053.151.562,00</u>	<u>(2.371.221.513,00)</u>	<u>9.681.930.049,00</u>

D.4.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	85.800.000,00	85.800.000,00
Akumulasi Penyusutan	(41.470.000,00)	(38.038.000,00)
Nilai Buku	<u>44.330.000,00</u>	<u>47.762.000,00</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	85.800.000,00	85.800.000,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	85.800.000,00	85.800.000,00
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	38.038.000,00	34.606.000,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	3.432.000,00	3.432.000,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	3.432.000,00	3.432.000,00
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	41.470.000,00	38.038.000,00
Nilai Buku per 31 Desember	44.330.000,00	47.762.000,00

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1.	Instalasi Air Permukaan	85.800.000,00	(41.470.000,00)	44.330.000,00
	Jumlah	85.800.000,00	(41.470.000,00)	44.330.000,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Aset Rusak Berat/Usang	845.693.037,10	845.693.037,10
Jumlah	845.693.037,10	845.693.037,10
Akumulasi Penyusutan:		
Aset rusak berat/usang	(844.390.453,10)	(844.390.453,10)
Jumlah	(844.390.453,10)	(844.390.453,10)
Nilai Buku	1.302.584,00	1.302.584,00

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	845.693.037,10	-	-	845.693.037,10
Jumlah	845.693.037,10	-	-	845.693.037,10
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	844.390.453,10	-	-	844.390.453,10
Jumlah	844.390.453,10	-	-	844.390.453,10
Nilai Buku	1.302.584,00			1.302.584,00

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.743.883,00, dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.335.824,00.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.193.009,00	-
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	-
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	1.782.524,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.382.527,00	-
Sub-jumlah	<u>7.575.536,00</u>	<u>1.782.524,00</u>
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Tagihan Telepon	99.709,00	69.832,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Air	350.358,00	1.964.888,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Listrik	1.629.007,00	2.518.580,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	89.273,00	-
Sub-jumlah	<u>2.168.347,00</u>	<u>4.553.300,00</u>
Jumlah	<u>9.743.883,00</u>	<u>6.335.824,00</u>

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.337.935.415,11 dan Rp13.712.984.168,26.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.549.303.967,36 dan Rp2.980.064.821,97.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	2.542.675.152,00	2.324.720.373,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.628.815,36	5.640.296,97
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	649.704.152,00
Jumlah	<u>2.549.303.967,36</u>	<u>2.980.064.821,97</u>

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian pendapatan retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat	-	-
Pendapatan Kapitasi	1.518.806.452,00	1.441.646.873,00
Pendapatan Non Kapitasi	88.263.100,00	59.550.000,00
Pendapatan Retribusi	928.035.600,00	740.050.500,00
Klaim KBS (Krama Badung Sehat)	7.570.000,00	83.465.000,00
Jumlah	2.542.675.152,00	2.324.712.373,00

Perbandingan pendapatan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat	-	-	-
Pendapatan Kapitasi	1.518.806.452,00	1.441.646.873,00	5,35
Pendapatan Non Kapitasi	88.263.100,00	59.550.000,00	48,22
Pendapatan Retribusi	928.035.600,00	740.050.500,00	25,40
Klaim KBS (Krama Badung Sehat)	7.570.000,00	83.465.000,00	(90,93)
Jumlah	2.542.675.152,00	2.324.712.373,00	9,38

Perbandingan jumlah retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO Rp	LRA Rp	Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat	-	-	-
Pendapatan Kapitasi	1.518.806.452,00	1.518.806.452,00	-
Pendapatan Non Kapitasi	88.263.100,00	80.688.100,00	7.575.000,00
Pendapatan Retribusi	928.035.600,00	928.035.600,00	-
Klaim KBS (Krama Badung Sehat)	7.570.000,00	7.570.000,00	-
Jumlah	2.542.675.152,00	2.535.100.152,00	7.575.000,00

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan jasa layanan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp7.575.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

E.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Perincian lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	6.628.815,36	5.640.296,97
Jumlah	6.628.815,36	5.640.296,97

Perbandingan lain-lain PAD yang Sah-LO antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bunga Bank	6.628.815,36	5.640.296,97	17,53
Jumlah	6.628.815,36	5.640.296,97	17,53

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Bunga Bank	6.628.815,36	6.628.815,36	-
Jumlah	6.628.815,36	6.628.815,36	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	-	649.704.152,00
Jumlah	-	649.704.152,00

Perbandingan pendapatan transfer dari pemerintah pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	-	649.704.152,00	(100,00)
Jumlah	-	649.704.152,00	(100,00)

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	-	556.128.000,00	(556.128.000,00)
Jumlah	-	556.128.000,00	(556.128.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp197.003.854,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan.

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.720.534.197,21 dan Rp3.656.306.441,38.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Pegawai	1.434.900.348,00	1.045.756.650,00
Beban Barang dan Jasa	1.736.405.679,21	1.497.994.107,00
Beban Penyusutan & Amortisasi	1.549.228.170,00	1.112.555.684,38
Jumlah	4.720.534.197,21	3.656.306.441,38

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.021.798,00	10.552.736,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	28.044.894,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	38.419.811,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.366.413.845,00	1.035.203.914,00
Jumlah	1.434.900.348,00	1.045.756.650,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.021.798,00	10.552.736,00	(80,84)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	28.044.894,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	38.419.811,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.366.413.845,00	1.035.203.914,00	31,99
Jumlah	1.434.900.348,00	1.045.756.650,00	37,21

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO	LRA	Selisih
	Rp	Rp	Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.021.798,00	-	2.021.798,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	28.044.894,00	-	28.044.894,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	38.419.811,00	38.419.811,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.366.413.845,00	-	1.366.413.845,00
Jumlah	1.434.900.348,00	38.419.811,00	1.396.480.537,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.396.480.537,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Barang:		
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.467.420,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	61.240.283,48	31.297.106,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	14.168.100,00	40.055.370,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.430.019,00	41.947.975,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.650.000,00	28.976.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.450.000,00	1.510.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	(9.200.036,00)	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.664.905,00	68.592.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.719.800,00	22.396.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	293.878.048,00	5.972.800,00
Beban Obat-Obatan-Obat	61.416.293,73	34.212.814,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	59.029.964,00	90.122.500,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	80.250.000,00	18.555.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	34.503.000,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	38.231.730,00	-
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.535.515,00	3.092.460,00
Sub-jumlah	<u>722.932.042,21</u>	<u>421.233.425,00</u>
Beban Jasa:		
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.650.000,00	700.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	93.735.307,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	572.802,00	480.686,00
Beban Jasa Kalibrasi	865.800,00	-
Beban Jasa Pengolahan Sampah	13.796.876,00	6.202.680,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	910.200,00	-
Beban Tagihan Telepon	967.469,00	69.832,00
Beban Tagihan Air	7.221.794,00	1.964.888,00
Beban Tagihan Listrik	97.358.387,00	2.518.580,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.980.000,00	19.980.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.713.400,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	157.233.975,00	376.584.251,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	37.539.756,00	36.508.300,00
Sub-jumlah	<u>375.416.859,00</u>	<u>538.744.524,00</u>
Beban Pemeliharaan :		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.775.550,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.443.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	129.987.509,00	-

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.060.670,00	4.276.830,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.465.900,00	13.008.543,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	8.625.000,00	8.950.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan	-	9.899.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	11.064.500,00	26.063.612,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	25.445.000,00	1.075.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	68.406.625,00	105.793.173,00
Sub-jumlah	278.274.254,00	169.066.158,00
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	326.000.000,00	363.950.000,00
Sub-jumlah	326.000.000,00	363.950.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32.000.000,00	5.000.000,00
Sub-jumlah	32.000.000,00	5.000.000,00
Beban Barang dan Jasa BLUD		
Beban Barang dan Jasa BLUD	1.782.524,00	-
Sub-jumlah	1.782.524,00	-
Jumlah	1.736.405.679,21	1.497.994.107,00

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Barang	722.932.042,21	421.233.425,00	71,62
Beban Jasa	375.416.859,00	538.744.524,00	(30,32)
Beban Pemeliharaan	278.274.254,00	169.066.158,00	64,59
Beban Perjalanan Dinas	326.000.000,00	363.950.000,00	(10,43)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	32.000.000,00	5.000.000,00	540,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	1.782.524,00	-	-
Jumlah	1.736.405.679,21	1.497.994.107,00	15,92

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja barang dan jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Beban Barang dan Jasa	1.736.405.679,21	3.154.810.002,00	(1.418.404.322,79)
Jumlah	1.736.405.679,21	3.154.810.002,00	(1.418.404.322,79)

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.418.404.322,79 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

E.2.3 Beban Penyusutan & Amortisasi

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.305.494.614,00	946.560.624,38
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	240.301.556,00	162.563.060,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	3.432.000,00	3.432.000,00
Jumlah	1.549.228.170,00	1.112.555.684,38

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat	-	-
Pendapatan Kapitasi	1.518.806.452,00	1.441.646.873,00
Pendapatan Non Kapitasi	80.688.100,00	59.550.000,00
Pendapatan Retribusi	928.035.600,00	740.058.500,00
Klaim KBS (Krama Badung Sehat)	7.570.000,00	83.465.000,00
Sub-jumlah	2.535.100.152,00	2.324.720.373,00
Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Bunga Bank	6.628.815,36	5.640.296,97
Sub-jumlah	6.628.815,36	5.640.296,97
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional-		
Kesehatan (BOK) - Bruto	556.128.000,00	649.704.152,00
Sub-jumlah	556.128.000,00	649.704.152,00
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	213.429.001,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	434.010.941,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(4.836.707,00)	-
Sub-jumlah	642.603.235,00	-
Jumlah	3.740.460.202,36	2.980.064.821,97

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	38.419.811,00	10.189.570,00
Sub-jumlah	38.419.811,00	10.189.570,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	476.653.235,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.234.471.551,00	2.111.670.197,00
Belanja Barang dan Jasa BOK	443.685.216,00	459.646.284,00
Sub-jumlah	3.154.810.002,00	2.571.316.481,00
Jumlah	3.193.229.813,00	2.581.506.051,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	211.605.000,00	-
Belanja Tagihan Telepon	937.592,00	-
Belanja Tagihan Air	8.836.324,00	-
Belanja Tagihan Listrik	98.247.960,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.713.400,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.775.550,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.443.500,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	129.987.509,00	-
Jumlah	476.653.235,00	-

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ASN dan Non ASN	1.516.588.292,00	-
Belanja Alat Tulis Kantor	52.277.548,00	52.158.830,00
Belanja Bahan Kebersihan	17.930.870,00	7.078.000,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	57.595.633,00	45.050.160,00
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	14.168.100,00	-
Belanja Obat	58.142.074,00	41.637.876,00
Belanja Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	3.500.000,00
Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan	31.115.000,00	31.711.000,00
Belanja Alat Listrik	40.602.500,00	20.611.000,00
Belanja Makan dan Minum	27.540.000,00	18.272.500,00

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Belanja Bahan Kimia	-	40.055.370,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	38.231.730,00	34.503.000,00
Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor	-	5.972.800,00
Belanja Alat/Bahan Komputer	12.420.048,00	-
Belanja Tabung Gas	1.467.420,00	1.650.570,00
Belanja BHP Kegiatan Kantor	69.853.000,00	72.411.000,00
Belanja Peningkatan SDM	32.439.756,00	28.620.000,00
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	-	7.888.300,00
Belanja Pemantapan Mutu Eksternal	5.100.000,00	-
Belanja Honorarium Narasumber	6.650.000,00	700.000,00
Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	-	6.202.680,00
Belanja Jasa Kalibrasi	865.800,00	-
Belanja Jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi	910.200,00	-
Belanja e-Puskesmas	19.980.000,00	19.980.000,00
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	28.656.207,00	10.552.736,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	1.394.832.224,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	572.802,00	480.686,00
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Umum dan Limbah Medis	13.796.876,00	-
Belanja Jasa Survey Kepuasan	32.000.000,00	10.000.000,00
Belanja Penyusunan SLF	-	68.735.307,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.661.070,00	63.272.985,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.406.625,00	105.793.173,00
Jumlah	2.234.471.551,00	2.111.670.197,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja makan dan minum	59.029.964,00	71.850.000,00
Belanja Bahan Praktek	-	18.555.000,00
Belanja makan dan minum pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan (PMT)	52.710.000,00	-
Belanja pengadaan form penilaian	1.575.000,00	-
Belanja Insentif UKM Non ASN	4.370.252,00	5.291.284,00
Belanja perjalanan dinas	326.000.000,00	363.950.000,00
Jumlah	443.685.216,00	459.646.284,00

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	3.740.460.202,36	2.980.064.821,97
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	3.193.229.813,00	2.581.506.051,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	547.230.389,36	398.558.770,97

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Perolehan tanah	-	-
Perolehan peralatan & mesin	466.007.607,00	215.789.460,00
Perolehan gedung dan Bangunan	-	-
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	466.007.607,00	215.789.460,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD		
Belanja Modal Personal Computer	147.400.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	18.550.000,00	-
Sub-jumlah	165.950.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
Belanja Modal Mebel	39.842.340,00	27.000.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	27.299.999,00	10.100.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.357.000,00	-
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	21.850.000,00	25.862.460,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	13.807.290,00	5.290.000,00
Belanja Modal Personal Komputer	125.671.000,00	70.800.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	50.229.978,00	16.250.000,00
Belanja Modal ART Lainnya	-	34.510.000,00
Belanja Modal Alat kantor Lainnya	-	25.977.000,00
Sub-jumlah	300.057.607,00	215.789.460,00
Jumlah	466.007.607,00	215.789.460,00

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	466.007.607,00	215.789.460,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(466.007.607,00)	(215.789.460,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	72.655.631,00	10.552.736,00
Jumlah Arus Masuk Kas untuk Aktivitas Transitoris	72.655.631,00	10.552.736,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	72.655.631,00	10.552.736,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	72.655.631,00	10.552.736,00

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas transitoris yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	72.655.631,00	10.552.736,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	(72.655.631,00)	(10.552.736,00)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Transitoris	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp359.124.146,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas masing-masing per 1 Januari 2025 dan 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-nomor 0360105000218	92.619.951,38	89.718.938,41
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-nomor 1590081580	359.124.146,00	179.255.848,00
Jumlah	451.744.097,38	268.974.786,41

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp173.842.733,74 dan Rp451.744.097,38.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening-nomor 0360105000218	99.819.760,74	92.619.951,38
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening-nomor 1590081580	74.022.973,00	359.124.146,00
Jumlah	173.842.733,74	451.744.097,38

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.712.984.168,26 dan Rp9.882.504.596,67. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.171.230.229,85 dan Rp676.241.619,41. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian koreksi mutasi persediaan antar OPD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	2.516.200,00	(552.100,00)
Bahan Lainnya	386.315.252,99	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	(345.360.802,89)	143.001.787,00
Bahan Cetak	86.333.966,00	27.193.660,00
Obat	62.582.488,60	14.017.114,00
Jumlah	192.387.104,70	183.660.461,00

G.3.2 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Puskesmas tidak melakukan revaluasi atas aset tetap selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karenanya, tidak terdapat koreksi atas ekuitas sebagai akibat dari revaluasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

G.3.3 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas di Kas Daerah	212.282.281,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	430.320.954,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	197.003.854,00	-
Kendaraan Bermotor Khusus	-	358.600.000,00
Alat Kedokteran Umum	847.311.167,00	65.872.818,00
Alat Kedokteran Bedah	10.899.390,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandung	9.135.000,00	6.607.690,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	130.518.766,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat	36.924.200,00	45.843.386,00
Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PERJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

Alat Laboratorium Penunjang	580.500.000,00	-
Alat Laboratorium Umum	-	105.000.000,00
Alat Laboratorium Patologi	-	147.000.000,00
Gedung Kesehatan	-	4.240.281.581,00
Koreksi Saldo Awal Ekuitas ^{*)}	144.648.760,00	-
Jumlah	2.603.794.372,00	4.967.281.481,00

^{*)} Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp197.003.804,00. Nilai tersebut menunjukkan jumlah realisasi penerimaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian selangit begini dan inskripsi lain-bis dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai pemenuhan terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.

^{**) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk membonafikasi saldo sebesar Rp144.648.760,00 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.}

G.4. Gerakan (Pergerakan) Ekuitas

Gerakan (pergerakan) ekuitas diperoleh dari perbandingan antara Surplus (Defisit) - LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesehatan kemudian. Gerakan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp624.861.346,65 dan Rp3.830.479.511,30.

G.5. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari perbandingan antara ekuitas awal dan gerakan (pergerakan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.337.905.415,11 dan Rp13.712.984.199,26.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah ditinjau untuk lebih pada tanggal 14 April 2026.

Matangpura, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara



dr. I Putu Mulyana, M.P.H.
NIP. 19790121 200521 1 000

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00033/2.1398/LHP/11/1831-1/1/IV/2025

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
dan Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Utara ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00033/2.1398/AJ.5/11/1831-1/1/IV/2025 tertanggal 14 April 2025 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang tolak ukur manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemaksaan atau pengalihan yang tidak diantisipasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otoritas manajemen dan dicatat secara lengkap untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan tersebut dalam setiap pengendalian intern, kesalahan atau ketidaklengkapan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyek setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Menjamin Puskemas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskemas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pengadaan belum sepenuhnya memadai.

Rincian atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP: 1831

Denpasar, 14 April 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

1. Tata kelola persediaan belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan persediaan pada Puskesmas, diketahui bahwa pencatatan persediaan obat belum sepenuhnya tertib. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal, dimana pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media rekapitulasi, sementara pemanfaatan sistem E-Puskesmas dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan informasi persediaan yang akurat.

Dari hasil uji petik tersebut, antara lain ditemukan bahwa data persediaan dalam sistem belum mencerminkan kondisi fisik di lapangan, serta konsolidasi data masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengendalian persediaan obat belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan ketidakepatan informasi stok.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan melanjutkan dengan melakukan rekonsiliasi data persediaan secara berkala antara Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik, serta mengoptimalkan penggunaan sistem dalam pencatatan pergerakan persediaan;
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan persediaan melalui pelaksanaan stock opname secara berkala serta perbaikan proses pencatatan dan konsolidasi data guna mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY**



UPTD PUSKESMAS MENGWI I

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS MENGWI I

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Kepala Puskesmas	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 54
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS MENGWI I

Jl. I Gusti Ngurah Rai, Br. Panca Dharma Mengwitani, Kec. Mengwi,
Kab. Badung 80351 Telp (0361) 829758, WhatsApp +6281459045461
Laman <http://puskesmasmengwi1.badungkab.go.id>



SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANOGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 UPTD PUSKESMAS MENGWI I

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Dr. M Ngurah Arya Yogie Khirna, M.Kes
Alamat kantor	Jl. I Gusti Ngurah Rai, Br. Panca Dharma Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung
Alamat domisili	Jl. Raya Dalung No. 29 B, Br. Untai-Untai Desa Dalung, Kec. Kuta Utara Kab. Badung
Nomor telepon	08113888810
Jabatan	Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi I.
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi I telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi I telah dibuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi I tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Mengwi I.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2025

Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I



Dr. M Ngurah Arya Yogie Khirna, M.Kes
NIP. 19830615 200803 1 001

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00034/2.1589/AU.0111/1831-1/1/V/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Mangwi I

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Mangwi I ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk rincian kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melikuidasi Puskesmas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pinak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Puskesmas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individu maupun secara agregat, dapat dikepkedasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang efektif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyertikan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghapusan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeriksa suatu pernyataan tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitasan pengendalian internal Puskesmas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Puskesmas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Puskesmas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata usaha mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00034/2.1358/LHP/11/1831-1/1/IV/2025 tertanggal 14 April 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

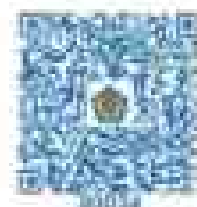
Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1831

Depasar, 14 April 2025



LAPORAN KEUANGAN

Chimpanzee dalam 11 menit telah ditangkap dan

ITS
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

1

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Kesel-dinyatakan ser)

Uraian	Catatan	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	319.842.419,43	183.870.134,13
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(319.842.419,43)	(183.870.134,13)
Sub-jumlah		-	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SKPA)	C.3	(1.445.871.737,37)	319.842.419,43
Sub-jumlah		(1.445.871.737,37)	319.842.419,43
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	1.856.810.219,43	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.8	319.842.482,09	319.842.419,43


 19 April 2026
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I
Dr. M. Yudianto Arya Yogie K. M.Kes.
 NCP. 19409915 2000071001

Catatan: Ada laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		196.991.237,06	133.732.353,43
Kas Rekening BOK		13.952.245,00	185.810.066,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		210.943.482,06	319.542.419,43
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		12.411.000,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		12.411.000,00	-
Persediaan	D.3	826.002.692,19	652.181.041,53
Jumlah Aset Lancar		1.049.357.174,25	971.723.460,96
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	15.320.235.000,00	15.320.235.000,00
Peralatan dan Mesin	D.4.2	25.236.771.952,91	22.450.771.472,91
Gedung dan Bangunan	D.4.3	11.958.278.764,97	6.998.977.927,97
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	D.4.4	22.220.000,00	22.220.000,00
Jumlah Harga Perolehan		52.537.505.717,88	44.792.204.400,88
Akumulasi Penyusutan		(22.263.729.941,11)	(20.713.882.061,11)
Nilai Buku Aset Tetap		30.273.775.776,77	24.078.322.339,77
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan		1.221.708.854,60	1.115.052.854,60
Akumulasi Penyusutan		(956.001.967,60)	(858.599.020,60)
Nilai Buku Aset Lainnya		265.706.887,00	256.453.834,00
Jumlah Aset Non-Lancar		30.539.482.663,77	24.334.776.173,77
JUMLAH ASET		31.588.839.838,02	25.306.499.634,73

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Berjangka	0.6	154.046.995,00	17.792.183,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		154.046.995,00	17.792.183,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		154.046.995,00	17.792.183,00
EKUITAS			
Ekuitas	0.7	31.434.792.842,02	25.288.707.451,73
JUMLAH EKUITAS		31.434.792.842,02	25.288.707.451,73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		31.588.839.837,02	25.306.499.634,73

Makassar, 18 April 2026
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I

 M. Nurrah Aris Yogie K. M. Kas
 NIP. 1962060512508031001

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024	Kurangkan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	E.1.1	2.623.488.718,00	2.462.747.240,00	260.659.478,00	14,84
Lain-lain PAD yang Sah	E.1.2	8.761.913,53	7.940.409,30	821.504,23	10,35
Pendapatan Transfer					
Pemerintah Pusat	E.1.3	-	600.732.614,00	(600.732.614,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		<u>2.632.188.832,53</u>	<u>3.271.440.263,30</u>	<u>(439.271.830,97)</u>	<u>(13,43)</u>
BEBAN	E.2				
Beban Pegawai	E.2.1	1.552.607.914,00	1.180.206.881,10	372.399.032,91	31,58
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	2.796.776.487,32	1.986.115.308,52	1.194.661.178,80	34,85
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.3	1.833.032.864,00	1.252.718.310,97	579.314.553,03	48,34
Jumlah Beban		<u>6.175.417.265,32</u>	<u>4.039.040.490,58</u>	<u>2.146.376.765,34</u>	<u>53,27</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		<u>(3.543.246.422,89)</u>	<u>(767.602.426,88)</u>	<u>(2.585.645.996,01)</u>	<u>341,20</u>
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran-					
Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyelesaian-					
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran-					
Pelepasan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit Penyelesaian-					
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO		<u>(3.543.246.422,89)</u>	<u>(767.602.426,88)</u>	<u>(2.585.645.996,01)</u>	<u>341,20</u>



 31 Mei 2025
 Puskesmas Mengwi I
 Dr. M. Nurrah Azzah, Tergep K., M.Kes.
 NRP. 0805041000000000

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		2.810.995.719,00	2.462.747.240,00
Lain-lain PAD yang Sah		8.761.913,63	7.940.409,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		672.557.000,00	800.752.614,00
Penerimaan Dana APBD		1.522.882.866,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		5.015.197.498,63	3.271.440.263,30
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Pembayaran Pegawai		52.198.878,00	72.784.689,00
Pembayaran Barang dan Jasa		4.115.396.425,00	2.718.160.704,00
Jumlah Arus Keluar Kas		4.167.595.303,00	2.790.945.393,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	847.602.195,63	480.494.870,30
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		770.391.067,00	344.922.585,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		770.391.067,00	344.922.585,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3	(770.391.067,00)	(344.922.585,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENDOWI I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F 4		
Arus Masuk Kas	F 4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PIK)		75.175.390,00	154.438.580,00
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>75.175.390,00</u>	<u>154.438.580,00</u>
Arus Keluar Kas	F 4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PIK)		75.175.390,00	154.438.580,00
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>75.175.390,00</u>	<u>154.438.580,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F 4.3	<u>-</u>	<u>-</u>
KENA/KAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		77.311.128,43	135.872.385,30
Pendapatan Salur BOK Tahap 1 dari DUPK	F 5	(105.810.000,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F 6	319.542.419,43	183.870.134,13
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F 7	<u>213.732.291,00</u>	<u>319.542.419,43</u>

Mendowa, 14 April 2026
Wakil UPTD Puskesmas Mendowi I



dr. M. Nugrah Arya Yogie K., M.Kes.
NIP. 38308182008031001

UPTD PUSKESMAS MANGWI I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah sesuai dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
EKUITAS AWAL	G.1	25.288.707.451,73	25.187.480.573,89
SURPLUS (DEFISIT) - LO.	G.2	(3.343.248.422,88)	(757.602.426,88)
RK PPKD		-	(235.794.103,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN:			
KEBALAHAN MENDASAR:	G.3		
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.1		
Bahan Bakar dan Pelumas		79.894.480,00	7.529.720,00
Bahan Lainnya		345.781.949,51	-
Stok Cadang Alat Kesehatan		(263.051.295,73)	(92.485.665,32)
Obat		29.071.583,08	90.295.208,94
Jumlah Koreksi Nilai Persediaan		73.278.913,86	30.339.263,72
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.3.2	-	-
Koreksi Lain-Lain	G.3.3		
Kas di Kas Daerah		1.044.951.412,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		477.921.454,00	-
Penarikan Dana BOS		486.746.504,00	-
Alat Kantor Lainnya		375.380.389,00	-
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		673.566.666,00	-
Peralatan Studio Video dan Film		27.832.500,00	-
Alat Kesehatan Umum		643.725.705,00	1.014.968.258,00
Alat Kesehatan Bedah		10.886.300,00	10.314.000,00
Alat Kesehatan Kehidupan dan Penyakit			
Kandungan		98.082.032,00	2.806.677,00
Alat Kesehatan Bagian Penyakit Dalam		130.318.760,00	17.880.000,00
Alat Kesehatan Gawat Darurat		36.524.200,00	66.786.070,00
Alat Kesehatan Bedah Jantung		4.250.000,00	-
Alat Laboratorium Perinatal		110.006.000,00	-
Bangunan Kesehatan		8.243.815.711,00	-
Aset Rusak Berat/Uang		(271.385.878,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain			
Aset Rusak Berat/Uang		184.781.327,00	-
Koreksi Saldo Awal Ekuitas		140.027.794,32	-
Jumlah Koreksi Lain-lain		9.419.098.898,32	1.114.304.114,00
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	G.4	6.146.086.390,29	101.346.677,64
EKUITAS AKHIR PERIODE	G.5	31.434.792.842,02	26.288.707.451,73



 dr. M. Nurhikmah Ayu Yogie K. M. Kas.
 NIP. 198806182003031001

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Mengwi I

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Mengwi I adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Mengwi I merupakan sebuah Puskesmas yang Non Rawat Inap.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Mengwi I (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Badung. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 11012400321190001 tanggal 30 Juni 2024, UPTD Puskesmas Mengwi I telah memiliki izin operasional yang berlaku.

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Mengwi I adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat seKabupaten Badung;
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mengwi I Nomor SK/800/001 /MII/2025 Tentang Penetapan Tenaga dalam Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas di UPTD Puskesmas Mengwi I.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 310 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 86 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 218 orang
Paruh Waktu	: 2 orang
Internship	: 4 orang

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 1 unit
Kendaraan Roda Dua	: 13 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas Induk	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 8 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatankegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

A.1.2 Visi, Misi, Falsafah, Tata Nilai, Kebijakan Mutu, Tujuan UPTD Puskesmas Mengwi I

Visi, misi, dan motto Puskesmas adalah sebagai berikut.

- Visi : Mewujudkan Puskesmas Berbasis Pelayanan Prima menuju Mengwi I Sehat.
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi I Tahun 2026.
1. Menurunnya Angka Kematian Ibu,
 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi,
 3. Menurunnya Prevalensi Undernutrisi pada Balita, dan
 4. Menurunnya Angka Kejadian Penyakit Menular dan Tidak Menular.
- Misi : 1. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Yang Paripurna.
2. Meningkatkan Akses Dan Mutu Fasilitas Kesehatan Termasuk Kefarmasian Dan Alat Kesehatan.
3. Meningkatkan Pemenuhan SDM Kesehatan Dan Kompetensi Sesuai Standar.
4. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Dalam Berperilaku Hidup Sehat.
5. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat secara Menyeluruh dan Berkualitas.
6. Meningkatkan tata kelola puskesmas yang bersih, akuntabel dan inovatif.

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Struktur dan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Mengwi I ditetapkan sesuai dengan PMK RI Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Mengwi I yang berlaku Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Kepala UPTD | : dr. M. Ngurah Arya Yogie Kharsna, M.Kes |
| 2. PJ Klaster I (Manajemen) | : Ade Sri Wendah R. Shinta |
| a. Manajemen Inti PKM | : Ni Wayan Harrysa Fitri |
| b. Manajemen Sumber Daya Manusia | : Sovia Endang Salima |
| c. Manajemen Arsip | : I Ketut Suwardika |
| d. Manajemen Sarana Prasarana dan Perbekalan Kesehatan | : I Ketut Garcita |
| e. Manajemen Mutu Pelayanan | : drg. Nyoman Trisna Wulandari |
| f. Manajemen Keuangandan Aset / BMD | : Ni Kadek Hutami Dewi |
| g. Manajemen Sistem Informasi Digital | : Komang Yutari Trisnadewi |
| h. Manajemen Jejaring | : dr. Putu Sanik Arindah Ayu |
| i. Manajemen Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan | : Ni Nyoman Arie Erawati |
| 3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak) | : dr. Putu Sanik Arindah Ayu |
| a. Ibu Hamil | : Ni Made Sri Ariyani |
| b. Pelayanan Tumbuh Kembang | : Ni Made Novia Adiarini |
| c. Anak Usia Sekolah | : Dewa Mahardinata |
| d. Remaja | : Ni Kadek Giri Yuniari |
| e. Pelayanan Imunisasi | : Ni Made Eti Anggraeni |
| f. Ibu Bersalin dan Nifas | : Ni Putu Indu Rastiti |
| g. Pelayanan MTBS | : Ni Luh Sri Sudartha |
| 4. PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia) | : dr. Luh Putu Ratih Andari |
| a. Usia Dewasa | : Ida Ayu Putu Astrini |
| b. Lansia | : Ni Luh Putu Arisma Yanti |
| c. Penyakit Tidak Menular (PTM) | : Ida Ayu Putu Astrini |
| d. Pelayanan UBM | : Ni Luh Gede Depiyanti |
| e. Pelayanan Kesehatan Jiwa | : Ni Made Devi Damayanti |
| f. Kesehatan Olah Raga (Kesorga) | : Ayu Putu Suryaningsih |
| g. Pelayanan Catin dan Kespro | : Anak Agung Istri Agung Tri Puspita Dewi |

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- | | |
|---|---|
| 5. PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan | : dr. Luh Putu Ratih Andari Pradnya Swari |
| a. Kesehatan Lingkungan | : Made Bagus Danutirta |
| b. Suveilens | : Ida Ayu Ari Trisna Dewi |
| c. Penyakit TB | : Ni Luh Gede Depiyanti |
| d. Penyakit HIV / AIDS | : Anak Agung Maria Dewi |
| e. Penyakit Malaria | : Putu Sri Eddy Farida Christiana |
| f. Kusta | : Ni Wayan Brina Diary |
| 6. PJ Klaster 5 (Lintas Klaster) | : dr. Ni Luh Putu Yuli Yulandari |
| a. Pelayanan Gawat Darurat | : Ni Putu Ayu jayanti |
| b. Pelayanan Gigi & Mulut | : drg. Nyoman Trisna Wulandari |
| c. Kefarmasian | : Ni Putu Diah Parwita Sari |
| d. Laboratorium | : Ni Gusti Ayu Putu Ariutami |
| e. Krisis Kesehatan | : dr. I Ketut Raka |
| f. Yankestrad & Fisioterapi | : I Nyoman Gede Sukadana |
| g. Loket | : Ida Ayu Santi Adnyani |

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat realisasi mencapai 127,03 persen. Pencapaian ini terutama didorong oleh optimalnya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang melampaui target, serta peningkatan signifikan pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode, sehingga memberikan tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 melampaui target anggaran dengan tingkat realisasi sebesar 102,55 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang sah juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi mencapai 109,52 persen, serta didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja komponen utama pendapatan yang melampaui target, khususnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, tetapi juga didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mendorong total realisasi pendapatan menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 127,03 persen.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	2.741.192.592,00	2.810.995.719,00	102,55
Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000,00	8.761.913,63	109,52
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	672.557.000,00	-
Jumlah	2.749.192.592,00	3.492.314.632,63	127,03

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 14,14 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Kenaikan juga terjadi pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar 10,35 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 16,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pada komponen ini terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025 Realisasi Rp	2024 Realisasi Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Restribusi Daerah	2.810.995.719,00	2.462.747.240,00	14,14
Lain-lain PAD yang Sah	8.761.913,63	7.940.409,30	10,35
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	672.557.000,00	800.752.614,00	(16,01)
Jumlah	3.492.314.632,63	3.271.440.263,30	6,75

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang dinamis. Hal ini tercermin dari total realisasi pendapatan tahun 2025 yang meningkat sebesar 6,75 persen dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pendapatan telah berjalan dengan baik, meskipun tetap diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan agar kinerja pada periode mendatang dapat semakin optimal.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 99,76 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 93,34 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi	52.327.000,00	52.198.878,00	99,76
Belanja Modal	4.409.127.414,00	4.115.396.425,00	93,34
Jumlah	4.461.454.414,00	4.167.595.303,00	93,41

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang berbeda. Belanja operasi mengalami penurunan sebesar 28,28 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan efisiensi dalam kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan sebesar 51,40 persen yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 49,33 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi	52.198.878,00	72.784.689,00	(28,28)
Belanja Modal	4.115.396.425,00	2.718.160.704,00	51,40
Jumlah	4.167.595.303,00	2.790.945.393,00	49,33

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(2.506.535.822,00)	(1.445.671.737,37)
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	(2.506.535.822,00)	(1.445.671.737,37)
Persentase Surplus (Defisit)- terhadap Total Pendapatan Operasional	(91,17)	(41,40)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp1.445.671.737,37, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp319.542.419,43 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp1.522.882.866,00, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp185.810.066,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan. Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp210.943.482,06. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(2.506.535.822,00)	(1.445.671.737,37)
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	-	319.542.419,43
Penerimaan Dana APBD	-	1.522.882.866,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(185.810.066,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(2.506.535.822,00)	210.943.482,06

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuanketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis akrual, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrual mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit-LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - (e) Lain-lain; dan
 - (f) Saldo anggaran lebih akhir.
- Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.
3. Neraca
- Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:
- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
 - (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.
4. Laporan Operasional
- Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.
- Pos-pos laporan operasional meliputi:
- (a) Pendapatan-LO;
 - (b) Beban;
 - (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
 - (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
 - (f) Pos luar biasa; dan
 - (g) Surplus/Defisit-LO.
5. Laporan Arus Kas
- Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:
- (a) Aktivitas operasional;
 - (b) Aktivitas investasi;
 - (c) Aktivitas pendanaan; dan
 - (d) Aktivitas transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:
- (a) Ekuitas awal;
 - (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
 - (d) Ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:
- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
 - (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas;

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 .
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
 - (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

3. Kriteria Pengakuan Piutang

- (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
- (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
- (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan

- (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
- (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
- (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
- (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	<1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	> 1 bulan s d 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	>3 - 12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Lebih dari 12 bulan	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

- 1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
- 4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

- 1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
- 2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Umum

1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- b) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
 - 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 - 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal penerbitan SKR-D, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.
- c) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.
- d) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 - 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non-modal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terus-menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

(c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (reverse) di awal tahun berikutnya.

(d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.

(e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

(a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.

(b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

(a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.

(b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional.

(c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum.

(d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.492.314.632,63 dan Rp3.271.440.263,30. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 127,03 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar 2.749.192.592,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realiasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	2.741.192.592,00	2.810.995.719,00	102,55
Lain-lain PAD yang sah	8.000.000,00	8.761.913,63	109,52
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	672.557.000,00	-
Jumlah	2.749.192.592,00	3.492.314.632,63	127,03

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	2.810.995.719,00	2.462.747.240,00	14,14
Lain-lain PAD yang sah	8.761.913,63	7.940.409,30	10,35
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	672.557.000,00	800.752.614,00	(16,01)
Jumlah	3.492.314.632,63	3.271.440.263,30	6,75

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	284.590.000,00	233.429.001,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	2.374.893.719,00	2.110.068.339,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	131.312.000,00	69.544.900,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	20.200.000,00	49.705.000,00
Jumlah	2.810.995.719,00	2.462.747.240,00

B.1.2 Lain-Lain PAD yang sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	8.761.913,63	7.940.409,30
Jumlah	8.761.913,63	7.940.409,30

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	672.557.000,00	800.752.614,00
Jumlah	672.557.000,00	800.752.614,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp672.557.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp800.752.614,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.937.986.370,00 dan Rp3.135.867.978,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 93,95 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.255.728.414,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp4.167.595.303,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.790.945.393,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp770.391.067,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp344.922.585,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	52.327.000,00	52.198.878,00	99,76
Belanja Barang dan Jasa	4.409.127.414,00	4.115.396.425,00	93,34
Sub-jumlah	4.461.454.414,00	4.167.595.303,00	93,41
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	794.274.000,00	770.391.067,00	96,99
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	794.274.000,00	770.391.067,00	96,99
Jumlah	5.255.728.414,00	4.937.986.370,00	93,95

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	52.198.878,00	72.784.689,00	(28,28)
Belanja Barang dan Jasa	4.115.396.425,00	2.718.160.704,00	51,40
Sub-jumlah	4.167.595.303,00	2.790.945.393,00	49,33
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	770.391.067,00	344.922.585,00	123,35
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	770.391.067,00	344.922.585,00	123,35
Jumlah	4.937.986.370,00	3.135.867.978,00	57,47

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp52.198.878,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp72.784.689,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Pegawai	52.327.000,00	52.198.878,00	99,76
Jumlah	52.327.000,00	52.198.878,00	99,76

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Pegawai	52.198.878,00	72.784.689,00	(28,28)
Jumlah	52.198.878,00	72.784.689,00	(28,28)

Belanja Pegawai

Perincian belanja pegawai BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	52.327.000,00	52.198.878,00	99,76
Jumlah	52.327.000,00	52.198.878,00	99,76

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp4.115.396.425,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.718.160.704,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BLUD serta belanja barang dan jasa BOK.

Belanja Barang dan Jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas APBD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.179.905.820,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BLUD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp2.329.084.728,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp2.140.276.459,00.

Belanja Barang dan Jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BOK. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp606.405.877,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp577.884.245,00.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	1.420.682.824,00	1.179.905.820,00	83,05
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.368.214.590,00	2.329.084.728,00	98,35
Belanja Barang dan Jasa BOK	620.230.000,00	606.405.877,00	97,77
Jumlah	4.409.127.414,00	4.115.396.425,00	93,34

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	1.179.905.820,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.329.084.728,00	2.140.276.459,00	8,82
Belanja Barang dan Jasa BOK	606.405.877,00	577.884.245,00	4,94
Jumlah	4.115.396.425,00	2.718.160.704,00	51,40

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.012.000,00	23.790.500,00	99,08
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.291.570,00	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	540.729.909,00	528.399.936,00	97,72
Belanja Tagihan Telepon	8.700.000,00	7.252.883,00	83,37
Belanja Tagihan Air	96.800.000,00	45.325.528,00	46,82
Belanja Tagihan Listrik	138.593.000,00	128.771.533,00	92,91
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.262.050,00	17.327.000,00	57,26
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.597.895,00	6.748.800,00	88,82
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	61.650.000,00	16.980.100,00	27,54
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	492.940.000,00	405.309.540,00	82,22
Jumlah	1.420.682.824,00	1.179.905.820,00	83,05

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ASN	1.382.383.606,00	1.343.253.744,00	97,17
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non ASN	211.710.805,00	211.710.805,00	100,00
Belanja Alat Tulis Kantor	33.849.645,00	33.849.645,00	100,00
Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	26.609.397,00	26.609.397,00	100,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	106.765.485,00	106.765.485,00	100,00
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	15.041.532,00	15.041.532,00	100,00
Belanja Obat	69.688.228,00	69.688.228,00	100,00
Belanja Benda Pos (Materai)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Belanja Bahan Cetak (Cetak dan- Pengandaan)	14.367.008,00	14.367.008,00	100,00
Belanja Alat Listrik	35.564.123,00	35.564.123,00	100,00
Belanja Alat/ Bahan Komputer Lainnya	77.653.380,00	77.653.380,00	100,00
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3.300.030,00	3.300.030,00	100,00
Belanja bahan-isi tabung pemadam- kebakaran	1.815.960,00	1.815.960,00	100,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	125.538,00	125.538,00	100,00
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan PNS	1.712.714,00	1.712.714,00	100,00
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan PPPK	22.845.409,00	22.845.409,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	14.701.523,00	14.701.523,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan Non Medis	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Beban Tenaga Ahli	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00
Beban Honorarium	18.047.676,00	18.047.676,00	100,00
Belanja Kawat Faximile	28.525.890,00	28.525.890,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan- CCTV	9.740.250,00	9.740.250,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	23.237.826,00	23.237.826,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	61.097.235,00	61.097.235,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	75.327.290,00	75.327.290,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Lainr	4.518.000,00	4.518.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	51.331.950,00	51.331.950,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Telepon	18.310.560,00	18.310.560,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	10.848.030,00	10.848.030,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung tempat kerja-Taman	3.385.500,00	3.385.500,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	12.210.000,00	12.210.000,00	100,00
Jumlah	2.368.214.590,00	2.329.084.728,00	98,35

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja barang dan jasa BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	383.050.000,00	369.850.000,00	96,55
Belanja Makan dan Minum	93.740.000,00	93.740.000,00	100,00
Belanja Makan Fasilitas Pelayanan	140.820.000,00	140.819.468,00	100,00
Belanja Insentif Non ASN	1.000.000,00	965.159,00	96,52
Belanja Fotokopi	1.620.000,00	1.031.250,00	63,66
Jumlah	620.230.000,00	606.405.877,00	97,77

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD dan APBD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp770.391.067,00 dan Rp344.922.585,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	794.274.000,00	770.391.067,00	96,99
Jumlah	794.274.000,00	770.391.067,00	96,99

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025 Realisasi Rp	2024 Realisasi Rp	Naik (turun) %
Belanja Peralatan dan Mesin	770.391.067,00	344.922.585,00	123,35
Jumlah	770.391.067,00	344.922.585,00	123,35

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
APBD			
Belanja Modal Komputer Unit	320.280.000,00	305.977.050,00	95,53
Belanja Modal Peralatan dan Komputer	43.890.000,00	36.999.996,00	84,30
Sub-jumlah	364.170.000,00	342.977.046,00	94,18

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BLUD

Belanja Modal Komputer Unit

Lainnya	302.604.542,00	302.604.542,00	100,00
---------	----------------	----------------	--------

Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home use)	67.039.978,00	64.349.999,00	95,99
--------------------	---------------	---------------	-------

Belanja Modal Meubelair	60.459.480,00	60.459.480,00	100,00
-------------------------	---------------	---------------	--------

Sub-jumlah	430.104.000,00	427.414.021,00	99,37
------------	----------------	----------------	-------

Jumlah	794.274.000,00	770.391.067,00	96,99
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp319.542.419,43, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp319.542.419,43 dan Rp183.970.134,13.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp319.542.419,43 dan Rp183.970.134,13. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp1.445.671.737,37) dan Rp319.542.419,43.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024.

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.656.615.219,43, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	319.542.419,43	-
Penerimaan Dana APBD	1.522.882.866,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(185.810.066,00)	-
Jumlah	1.656.615.219,43	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp210.943.482,06 dan Rp319.542.419,43. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp210.943.482,06 dan Rp319.542.419,43.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 0260105000492 atas nama "BLUD UPTD Puskesmas Mengwi I". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081546 atas nama "51030200005BOKPKMMENGWI". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0260105000492	196.991.237,06	133.732.353,43
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081546	13.952.245,00	185.810.066,00
Jumlah	210.943.482,06	319.542.419,43

Saldo Kas BOK pada tanggal 31 Desember 2025 yang dilaporkan oleh Puskesmas adalah sebesar Rp13.952.245,00. Sementara itu, berdasarkan rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., saldo rekening bank terkait Kas BOK tercatat sebesar Rp13.972.257,00. Selisih sebesar Rp20.012,00 antara catatan Puskesmas dan catatan bank tersebut disebabkan oleh perubahan jenis rekening giro BOK pada Bank BNI. Atas kesalahan tersebut, pihak bank telah melakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2026.

D.2 Piutang dari kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Bruto:		
Piutang kepada BPJS Kesehatan	12.411.000,00	-
Piutang Neto	12.411.000,00	-

Perincian nilai bruto piutang kepada BPJS kesehatan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang kepada BPJS Kesehatan:		
Piutang Klaim BPJS RITP	7.000.000,00	-
Piutang Klaim BPJS RJTP	5.411.000,00	-
Jumlah	12.411.000,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp826.002.692,19. dan Rp652.181.041,53.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	87.404.200,00	7.509.720,00
Bahan Lainnya	272.218.117,76	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-
Suku Cadang Alat Laboratorium	7.097.090,00	26.096.841,89
Alat Tulis Kantor	31.242.252,40	37.684.871,00
Bahan Cetak	6.990.000,00	6.990.000,00
Benda Pos	1.040.000,00	830.000,00
Bahan Komputer	24.996.090,00	56.119.823,09
Perabot Kantor	11.253.180,00	21.491.820,00
Alat Listrik	13.898.754,00	8.658.000,00
Obat	335.301.205,86	184.244.504,82
Persediaan dalam Proses	34.561.802,17	19.504.365,00
BHP	-	283.051.095,73
Jumlah	826.002.692,19	652.181.041,53

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	15.320.235.000,00	15.320.235.000,00
Peralatan dan Mesin	25.236.771.952,91	22.450.771.472,91
Gedung dan Bangunan	11.958.278.764,97	6.998.977.927,97
Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.220.000,00	22.220.000,00
Jumlah	52.537.505.717,88	44.792.204.400,88
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(20.630.529.837,11)	(19.044.453.171,11)
Gedung dan Bangunan	(1.622.460.437,00)	(1.659.578.023,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(10.739.667,00)	(9.850.867,00)
Lain-lain	-	-
Jumlah	(22.263.729.941,11)	(20.713.882.061,11)
Nilai Buku	30.273.775.776,77	24.078.322.339,77

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.832.032.654,00 dan Rp1.252.718.519,97 (lihat Catatan E.2.3).

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	15.320.235.000,00	-	-	15.320.235.000,00
Peralatan dan Mesin	22.450.771.472,91	2.879.551.705,00	93.551.225,00	25.236.771.952,91
Gedung dan Bangunan	6.998.977.927,97	5.243.813.713,00	284.512.876,00	11.958.278.764,97
Jalan, Jaringan, dan-Irigasi	22.220.000,00	-	-	22.220.000,00
Jumlah	44.792.204.400,88	8.123.365.418,00	378.064.101,00	52.537.505.717,88
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	19.044.453.171,11	1.679.576.666,00	93.500.000,00	20.630.529.837,11
Gedung dan Bangunan	1.659.578.023,00	151.567.188,00	188.684.774,00	1.622.460.437,00
Jalan, Jaringan, dan-Irigasi	9.850.867,00	888.800,00	-	10.739.667,00
Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	20.713.882.061,11	1.832.032.654,00	282.184.774,00	22.263.729.941,11
Nilai Buku	24.078.322.339,77			30.273.775.776,77

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	15.320.235.000,00	15.320.235.000,00
Nilai Buku	15.320.235.000,00	15.320.235.000,00

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	25.236.771.952,91	22.450.771.472,91
Akumulasi Penyusutan	(20.630.529.837,11)	(19.044.453.171,11)
Nilai Buku	4.606.242.115,80	3.406.318.301,80

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	22.450.771.472,91	21.067.847.158,51
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	1.114.304.114,00
Belanja modal APBD puskesmas	342.977.046,00	-
Belanja modal BLUD	427.414.021,00	344.922.585,00
Hibah	711.030.171,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	1.398.130.467,00	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>2.879.551.705,00</u>	<u>1.459.226.699,00</u>
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	93.500.000,00	76.302.384,60
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	51.225,00	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	<u>93.551.225,00</u>	<u>76.302.384,60</u>
Saldo harga perolehan per 31 Desember	<u>25.236.771.952,91</u>	<u>22.450.771.472,91</u>
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	19.044.453.171,11	17.933.185.306,14
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	1.679.576.666,00	1.111.267.864,97
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>1.679.576.666,00</u>	<u>1.111.267.864,97</u>
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	93.500.000,00	-
Jumlah mutasi kurang	<u>93.500.000,00</u>	<u>-</u>
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	<u>20.630.529.837,11</u>	<u>19.044.453.171,11</u>
Nilai Buku per 31 Desember	<u>4.606.242.115,80</u>	<u>3.406.318.301,80</u>

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Perolehan peralatan dan mesin melalui belanja modal APBD puskesmas dan belanja modal BLUD tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
Belanja Modal APBD Puskesmas:				
1.	Lap top Acer travelmate	17	17.998.650,00	305.977.050,00
2.	Printer HP smart	10	3.699.999,60	36.999.996,00
	Sub-jumlah			<u>342.977.046,00</u>
Belanja Modal BLUD:				
1.	Lap top travelmate	7	17.998.650,00	125.990.550,00
2.	PC unit veriton	7	17.449.999,00	122.149.994,00
3.	Printer Epson Ekotank	2	16.971.049,00	33.942.098,00
4.	Printer HP Smart	5	4.104.380,00	20.521.900,00
5.	Kusi kerja sandaran jaring	30	654.900,00	19.647.000,00
6.	Meja kantor metal	12	3.401.040,00	40.812.480,00
7.	AC Split 1 PK Panasonic	5	6.400.000,00	32.000.001,00
8.	AC Floor standing Polytron 5 PK	1	25.000.000,00	25.000.000,00
9.	Mesin cuci PAW- 7 kg	2	3.674.999,00	7.349.998,00
	Sub-jumlah			<u>427.414.021,00</u>
	Jumlah			<u>770.391.067,00</u>

Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1.	Mesin Proses Apung	81.153.846,00	(63.337.278,00)	17.816.568,00
2.	Electric Generating Set	205.000.000,00	(64.916.667,00)	140.083.333,00
3.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	203.828.000,00	(178.598.301,00)	25.229.699,00
4.	Kendaraan Bermotor Khusus	5.603.233.334,00	(5.302.547.598,00)	300.685.736,00
5.	Perkakas Bengkel Service	1.880.000,00	(1.880.000,00)	-
6.	Alat Ukur/Pembanding	21.714.000,00	(21.234.032,00)	479.968,00
7.	Alat Ukur Lain-Lain	31.169.600,00	(31.169.600,00)	-
8.	Alat Timbangan/Biara	7.172.500,00	(7.172.500,00)	-
9.	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	97.769.500,00	(97.769.500,00)	-
10.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	611.432.828,00	(611.432.828,00)	-
11.	Alat Kantor Lainnya	646.858.247,00	(299.041.848,00)	347.816.399,00
12.	Mebel	745.597.759,50	(649.403.028,50)	96.194.731,00
13.	Alat Pembersih	19.966.668,00	(12.739.170,00)	7.227.498,00
14.	Alat Pendingin	591.702.833,60	(497.868.169,60)	93.834.664,00
15.	Alat Dapur	13.326.400,00	(13.326.400,00)	-
16.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.235.387.318,19	(550.405.834,19)	684.981.484,00
17.	Alat Pemadam Kebakaran	16.806.850,00	(14.783.829,00)	2.023.021,00
18.	Meja Kerja Pejabat	3.212.000,00	(3.212.000,00)	-
19.	Kursi Kerja Pejabat	8.065.500,00	(8.065.500,00)	-
20.	Lemari dan Arsip Pejabat	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-
21.	Peralatan Studio Audio	27.612.210,00	(27.612.210,00)	-

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

22. Peralatan Studio Video dan Film	48.007.000,00	(22.493.875,00)	25.513.125,00
23. Alat Komunikasi Telephone	43.065.799,00	(43.065.799,00)	-
24. Alat Komunikasi Sosial	90.585.000,00	(90.585.000,00)	-
25. Program Input Equipment	14.998.500,00	(14.998.500,00)	-
26. Alat Kedokteran Umum	4.760.291.335,25	(3.524.267.164,25)	1.236.024.171,00
27. Alat Kedokteran Gigi	550.570.846,90	(550.220.296,90)	350.550,00
28. Alat Kedokteran Keluarga Berencana	45.379.611,29	(45.379.611,29)	-
29. Alat Kedokteran Bedah	175.965.680,29	(152.915.374,29)	23.050.306,00
30. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.000.045.500,00	(897.568.383,00)	102.477.117,00
31. Alat Kedokteran THT	49.643.056,00	(38.777.987,00)	10.865.069,00
32. Alat Kedokteran Mata	3.839.995,98	(3.839.995,98)	-
33. Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.294.924.766,00	(1.211.218.058,00)	83.706.708,00
34. Alat Kedokteran Anak	17.458.400,00	(14.987.066,00)	2.471.334,00
35. Alat Kedokteran Poliklinik	80.602.000,00	(80.602.000,00)	-
36. Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5.576.700,00	(3.903.690,00)	1.673.010,00
37. Alat Kedokteran Jantung	355.272.152,65	(285.272.152,65)	70.000.000,00
38. Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.492.425.000,00	(1.492.425.000,00)	-
39. Alat Kedokteran Nuklir	99.442.705,01	(90.742.362,01)	8.700.343,00
40. Alat Kedokteran Gawat Darurat	248.579.279,00	(160.866.115,00)	87.713.164,00
41. Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
42. Alat Kesehatan Umum Lainnya	112.526.030,80	(88.919.957,00)	23.606.073,80
43. Alat Laboratorium Hidrokimia	7.285.000,00	(3.144.585,00)	4.140.415,00
44. Alat Laboratorium Batuan/Geologi	5.154.000,10	(5.154.000,10)	-
45. Alat Laboratorium Umum	209.891.646,00	(171.852.479,00)	38.039.167,00
46. Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.571.307,69	(1.571.307,69)	-
47. Alat Laboratorium Patologi	184.118.000,00	(184.118.000,00)	-
48. Alat Laboratorium Immunologi	30.995.360,00	(30.995.360,00)	-
49. Alat Laboratorium Farmasi	10.094.096,00	(10.094.096,00)	-
50. Alat Laboratorium Pertanian	1.051.850.000,00	(1.051.850.000,00)	-
51. Laboratorium Hematologi dan Urinalisi	3.696.900,00	(3.696.900,00)	-
52. Alat Laboratorium Lain	8.355.555,56	(8.355.555,56)	-
53. Instrument Probe/Sensor	20.513.700,00	0,00	20.513.700,00
54. General Laboratory Tool	19.596.924,00	(19.596.924,00)	-
55. Alat Laboratorium Penunjang	374.691.740,00	(157.133.407,00)	217.558.333,00
56. Personal Computer	2.289.941.854,75	(1.480.711.008,75)	809.230.846,00
57. Peralatan Mini Computer	11.115.128,00	(11.115.128,00)	-
58. Peralatan Personal Computer	276.103.348,35	(157.752.765,35)	118.350.583,00
59. Peralatan Jaringan	15.408.640,00	(15.408.640,00)	-
60. Alat Pendukung Pencarian	49.050.000,00	(47.415.000,00)	1.635.000,00
Jumlah	25.236.771.952,91	(20.630.529.837,11)	4.606.242.115,80

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	11.958.278.764,97	6.998.977.927,97
Akumulasi Penyusutan	(1.622.460.437,00)	(1.659.578.023,00)
Nilai Buku	10.335.818.327,97	5.339.399.904,97

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	6.998.977.927,97	7.392.451.986,97
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	5.243.813.713,00	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>5.243.813.713,00</u>	<u>-</u>
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	284.512.876,00	393.474.059,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	<u>284.512.876,00</u>	<u>393.474.059,00</u>
Saldo harga perolehan per 31 Desember	<u>11.958.278.764,97</u>	<u>6.998.977.927,97</u>
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	1.659.578.023,00	1.521.279.884,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	151.567.188,00	140.561.855,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>151.567.188,00</u>	<u>140.561.855,00</u>
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	187.105.917,00	2.263.716,00
Koreksi penyusutan	1.578.857,00	-
Jumlah mutasi kurang	<u>188.684.774,00</u>	<u>2.263.716,00</u>
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	<u>1.622.460.437,00</u>	<u>1.659.578.023,00</u>
Nilai Buku per 31 Desember	<u>10.335.818.327,97</u>	<u>5.339.399.904,97</u>

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1.	Bangunan Kesehatan	11.544.641.828,77	(1.444.433.236,00)	10.100.208.592,77
2.	Bangunan Gedung Tempat- Ibadah	23.683.739,30	(3.394.664,00)	20.289.075,30
3.	Bangunan Gedung untuk Pos- Jaga	24.405.150,00	(1.993.087,00)	22.412.063,00
4.	Taman	178.642.000,00	(145.890.967,00)	32.751.033,00
5.	Pagar	186.906.046,90	(26.748.483,00)	160.157.563,90
	Jumlah	11.958.278.764,97	(1.622.460.437,00)	10.335.818.327,97

D.4.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	22.220.000,00	22.220.000,00
Akumulasi Penyusutan	(10.739.667,00)	(9.850.867,00)
Nilai Buku	11.480.333,00	12.369.133,00

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	22.220.000,00	22.220.000,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	22.220.000,00	22.220.000,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	9.850.867,00	8.962.067,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	888.800,00	888.800,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	888.800,00	888.800,00
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	10.739.667,00	9.850.867,00
Nilai Buku per 31 Desember	11.480.333,00	12.369.133,00

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1.	Instalasi Air Bersih/Air Baku-Lainnya	22.220.000,00	(10.739.667,00)	11.480.333,00
	Jumlah	22.220.000,00	(10.739.667,00)	11.480.333,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Aset Tidak Berwujud	1.221.708.854,60	1.115.052.854,60
Jumlah	1.221.708.854,60	1.115.052.854,60
Akumulasi Penyusutan:		
Aset rusak berat/usang	(956.001.967,60)	(858.599.020,60)
Jumlah	(956.001.967,60)	(858.599.020,60)
Nilai Buku	265.706.887,00	256.453.834,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	1.115.052.854,60	378.012.876,00	271.356.876,00	1.221.708.854,60
Jumlah	1.115.052.854,60	378.012.876,00	271.356.876,00	1.221.708.854,60
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	858.599.020,60	97.402.947,00	-	956.001.967,60
Jumlah	858.599.020,60	97.402.947,00	-	956.001.967,60
Nilai Buku	256.453.834,00			265.706.887,00

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp154.046.996,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.792.183,00.

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	438.110,00	-
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.954.744,00	-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	127.563.320,00	1.359.005,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Tagihan Telepon	621.212,00	646.723,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Air	4.089.376,00	4.652.444,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Listrik	14.339.791,00	11.134.011,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan bagi Non ASN	1.040.443,00	-
Jumlah	154.046.996,00	17.792.183,00

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp31.434.792.842,02 dan Rp25.288.707.451,73.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp2.832.168.632,63 dan Rp3.271.440.263,30.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	2.823.406.719,00	2.462.747.240,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.761.913,63	7.940.409,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	800.752.614,00
Jumlah	2.832.168.632,63	3.271.440.263,30

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	284.590.000,00	233.429.001,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	2.374.893.719,00	2.110.068.339,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	143.723.000,00	69.544.900,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	20.200.000,00	49.705.000,00
Jumlah	2.823.406.719,00	2.462.747.240,00

Perbandingan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	284.590.000,00	233.429.001,00	21,92
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	2.374.893.719,00	2.110.068.339,00	12,55
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	143.723.000,00	69.544.900,00	106,66
Pendapatan KBS (Krama Badung-Sehat)	20.200.000,00	49.705.000,00	(59,36)
Jumlah	2.823.406.719,00	2.462.747.240,00	14,64

Perbandingan jumlah pendapatan jasa layanan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO	LRA	
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	284.590.000,00	284.590.000,00	-
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	2.374.893.719,00	2.374.893.719,00	-
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	143.723.000,00	131.312.000,00	12.411.000,00
Pendapatan KBS (Krama Badung-Sehat)	20.200.000,00	20.200.000,00	-
Jumlah	2.823.406.719,00	2.810.995.719,00	12.411.000,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan jasa layanan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp12.411.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

E.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah

Perincian Lain-Lain yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	8.761.913,63	7.940.409,30
Jumlah	8.761.913,63	7.940.409,30

Perbandingan lain lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bunga Bank	8.761.913,63	7.940.409,30	10,35
Jumlah	8.761.913,63	7.940.409,30	10,35

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bunga Bank	8.761.913,63	8.761.913,63	-
Jumlah	8.761.913,63	8.761.913,63	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	-	800.752.614,00
Jumlah	-	800.752.614,00

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan (BOK)	-	800.752.614,00	(100,00)
Jumlah	-	800.752.614,00	(100,00)

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan (BOK)	-	672.557.000,00	(672.557.000,00)
Jumlah	-	672.557.000,00	(672.557.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp486.746.934,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan.

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp6.175.417.055,52 dan Rp4.029.042.690,18.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Pegawai	1.552.607.914,00	1.180.208.861,19
Beban Barang dan Jasa	2.790.776.487,52	1.596.115.309,02
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.832.032.654,00	1.252.718.519,97
Jumlah	6.175.417.055,52	4.029.042.690,18

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.034.652,00	10.493.626,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	27.557.320,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	52.198.878,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.470.817.064,00	1.168.657.939,19
Beban Pegawai BLUD	-	1.057.296,00
Jumlah	1.552.607.914,00	1.180.208.861,19

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.034.652,00	10.493.626,00	(80,61)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan- PPPK	27.557.320,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan- bagi ASN	52.198.878,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan- bagi ASN	1.470.817.064,00	1.168.657.939,19	25,86
Beban Pegawai BLUD	-	1.057.296,00	(100,00)
Jumlah	1.552.607.914,00	1.180.208.861,19	31,55

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO	LRA	Selisih
	Rp	Rp	Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.034.652,00	-	2.034.652,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan- PPPK	27.557.320,00	-	27.557.320,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan- bagi ASN	52.198.878,00	52.198.878,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan- bagi ASN	1.470.817.064,00	-	1.470.817.064,00
Beban Pegawai BLUD	-	-	-
Jumlah	1.552.607.914,00	52.198.878,00	1.500.409.036,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.500.409.036,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Barang:		
Beban Bahan-Bahan Kimia	15.041.532,00	43.104.763,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.790.500,00	-
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.815.960,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	18.999.751,89	4.746.554,11
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.292.263,60	33.956.045,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.398.258,00	33.057.675,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.790.000,00	1.950.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	72.161.655,00	55.382.238,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.848.037,00	11.627.694,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.323.369,00	16.736.306,74
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	531.699.966,00	-
Beban Obat-Obatan-Obat	62.874.736,11	76.215.412,23
Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	128.323.505,92	81.077.904,13
Beban Makanan dan Minuman Rapat	93.740.000,00	126.550.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	140.819.468,00	66.783.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	51.225,00	-
Sub-jumlah	<u>1.214.970.227,52</u>	<u>551.187.592,21</u>
Beban Jasa:		
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.047.676,00	64.800.600,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	28.100.000,00	28.600.000,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	125.538,00	1.001,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	17.101.523,00	7.870.080,00
Beban Tagihan Telepon	7.227.372,00	646.723,00
Beban Tagihan Air	44.762.460,00	4.652.444,00
Beban Tagihan Listrik	131.977.313,00	11.134.011,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	28.525.890,00	30.625.890,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.327.000,00	70.948.869,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	213.716.407,00	393.511.938,81
Sub-jumlah	<u>506.911.179,00</u>	<u>612.791.556,81</u>
Beban Pemeliharaan:		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.596.830,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.980.100,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	405.309.540,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	61.097.235,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	12.210.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.237.826,00	13.058.040,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat		
Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4.518.000,00	5.650.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-		
Komputer Jaringan	51.331.950,00	31.168.800,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-		
Peralatan Jaringan	9.740.250,00	4.861.800,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung		
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	75.327.290,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung		
Tempat Kerja-Taman	3.385.500,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-		
Bangunan Air Irigasi Lainnya	-	6.747.520,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan		
Telepon Lainnya	18.310.560,00	-
Sub-jumlah	699.045.081,00	61.486.160,00
Beban Perjalanan dinas		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	369.850.000,00	370.650.000,00
Sub-jumlah	369.850.000,00	370.650.000,00
Jumlah	2.790.776.487,52	1.596.115.309,02

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Barang	1.214.970.227,52	551.187.592,21	120,43
Beban Jasa	506.911.179,00	612.791.556,81	(17,28)
Beban Pemeliharaan	699.045.081,00	61.486.160,00	1.036,91
Beban Perjalanan Dinas	369.850.000,00	370.650.000,00	(0,22)
Jumlah	2.790.776.487,52	1.596.115.309,02	74,85

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja barang dan jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Beban Barang dan Jasa	2.790.776.487,52	4.115.396.425,00	(1.324.619.937,48)
Jumlah	2.790.776.487,52	4.115.396.425,00	(1.324.619.937,48)

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.324.619.937,48 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

E.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.679.576.666,00	1.111.267.864,97
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	151.567.188,00	140.561.855,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	888.800,00	888.800,00
Jumlah	1.832.032.654,00	1.252.718.519,97

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	284.590.000,00	233.429.001,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	2.374.893.719,00	2.110.068.339,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	131.312.000,00	69.544.900,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	20.200.000,00	49.705.000,00
Sub-jumlah	2.810.995.719,00	2.462.747.240,00
Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Bunga Bank	8.761.913,63	7.940.409,30
Sub-jumlah	8.761.913,63	7.940.409,30
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional-		
Kesehatan (BOK) - Bruto	672.557.000,00	800.752.614,00
Sub-jumlah	672.557.000,00	800.752.614,00
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	1.044.951.412,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	489.473.196,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(11.541.742,00)	-
Sub-jumlah	1.522.882.866,00	-
Jumlah	5.015.197.498,63	3.271.440.263,30

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	52.198.878,00	72.784.689,00
Sub-jumlah	52.198.878,00	72.784.689,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	1.179.905.820,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.329.084.728,00	2.140.276.459,00
Belanja Barang dan Jasa BOK	606.405.877,00	577.884.245,00
Sub-jumlah	4.115.396.425,00	2.718.160.704,00
Jumlah	4.167.595.303,00	2.790.945.393,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.790.500,00	-
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	528.399.936,00	-
Belanja Tagihan Telepon	7.252.883,00	-
Belanja Tagihan Air	45.325.528,00	-
Belanja Tagihan Listrik	128.771.533,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.327.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	6.748.800,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.980.100,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	405.309.540,00	-
Jumlah	1.179.905.820,00	-

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ASN	1.343.253.744,00	1.095.873.250,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non ASN	211.710.805,00	381.710.694,00
Belanja Alat Tulis Kantor	33.849.645,00	56.310.411,00
Belanja Bahan Kebersihan	26.609.397,00	33.119.514,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	106.765.485,00	85.683.152,00
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	15.041.532,00	43.104.763,00
Belanja Obat	69.688.228,00	58.362.730,00
Belanja Benda Pos (Materai)	3.000.000,00	2.000.000,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Belanja Bahan Cetak dan Pengandaan	14.367.008,00	32.847.675,00
Belanja Alat Listrik	35.564.123,00	23.155.806,00
Belanja Alat Kebersihan	-	-
Belanja Alat/ Bahan Komputer Lainnya	77.653.380,00	55.382.238,00
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3.300.030,00	-
Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran	1.815.960,00	-
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	125.538,00	1.001,00
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	24.558.123,00	10.493.626,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	14.701.523,00	5.470.080,00
Belanja Jasa Pengolahan Non Medis	2.400.000,00	2.400.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	70.948.869,00
Beban Tenaga Ahli	28.100.000,00	28.600.000,00
Beban Honorarium	18.047.676,00	64.800.600,00
Belanja Kawat Faximile	28.525.890,00	28.525.890,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan cctv	9.740.250,00	4.861.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	23.237.826,00	13.058.040,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	61.097.235,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Irigasi Lainnya	-	940.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	75.327.290,00	5.807.520,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Lainnya	4.518.000,00	5.650.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer Jaringan	51.331.950,00	31.168.800,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Telepon	18.310.560,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.848.030,00	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung tempat kerja-Taman	3.385.500,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Mebel	12.210.000,00	-
Jumlah	2.329.084.728,00	2.140.276.459,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	369.850.000,00	370.650.000,00
Belanja Makan dan Minum	93.740.000,00	126.550.000,00
Belanja Makan Fasilitas Pelayanan	140.819.468,00	66.783.000,00
Belanja Internet	-	2.100.000,00
Belanja Intensif Non PNS	965.159,00	11.801.245,00
Belanja Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-
Belanja Fotokopi	1.031.250,00	-
Jumlah	606.405.877,00	577.884.245,00

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	5.015.197.498,63	3.271.440.263,30
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	4.167.595.303,00	2.790.945.393,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	847.602.195,63	480.494.870,30

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal	770.391.067,00	344.922.585,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	770.391.067,00	344.922.585,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD		
Belanja Modal Personal Computer	305.977.050,00	-
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	36.999.996,00	-
Sub-jumlah	342.977.046,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	92.295.100,00
Belanja Modal Meubelair	60.459.480,00	38.751.765,00
Belanja Modal Personal		
Komputer PC	-	213.875.720,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	302.604.542,00	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)	64.349.999,00	-
Sub-jumlah	427.414.021,00	344.922.585,00
Jumlah	770.391.067,00	344.922.585,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	770.391.067,00	344.922.585,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(770.391.067,00)	(344.922.585,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketika (PFK)	75.178.390,00	184.438.580,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	75.178.390,00	184.438.580,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketika (PFK)	75.178.390,00	184.438.580,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	75.178.390,00	184.438.580,00

F.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas transitoris yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	75.178.390,00	184.438.580,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	(75.178.390,00)	(184.438.580,00)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Transitoris	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp185.810.066,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas masing-masing per 1 Januari 2025 dan 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0260105000492	133.732.353,43	148.243.748,13
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081546	185.810.066,00	35.726.386,00
Jumlah	319.542.419,43	183.970.134,13

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp210.943.482,06 dan Rp319.542.419,43.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0260105000492	196.991.237,06	133.732.353,43
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081546	13.952.245,00	185.810.066,00
Jumlah	210.943.482,06	319.542.419,43

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.288.707.451,73 dan Rp25.187.460.573,89. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.343.248.422,89 dan Rp757.602.426,88. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian Ekuitas Persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	79.894.480,00	7.509.720,00
Bahan Lainnya	246.761.949,51	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	(283.051.095,73)	(69.465.665,22)
Obat	29.671.583,08	92.295.238,94
Jumlah	73.276.916,86	30.339.293,72

G.3.2 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Puskesmas tidak melakukan revaluasi atas aset tetap selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karenanya, tidak terdapat koreksi atas ekuitas sebagai akibat dari revaluasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

G.3.3 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas di Kas Daerah	1.044.951.412,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	477.931.454,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	486.746.934,00	-
Alat Kantor Lainnya	375.390.389,00	-
Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	673.566.666,00	-
Peralatan Studio Video dan Film	27.832.500,00	-
Alat Kedokteran Umum	643.725.705,00	1.014.968.358,00
Alat Kedokteran Bedah	10.899.390,00	10.314.000,00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	96.053.022,00	2.606.677,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	130.518.766,00	17.650.000,00
Alat Kedokteran Gawat Darurat	36.924.200,00	68.765.079,00
Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-
Alat Laboratorium Penunjang	110.000.000,00	-
Bangunan Kesehatan	5.243.813.713,00	-

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

Aset Rusak Berwujud	(271.355.878)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berwujud	184.781.827,06	-
Koreksi Saldo Awal Ekuitas **)	140.027.794,32	-
Jumlah	8.418.056.896,32	1.114.304.114,00

*) Pemertmaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp485.748.504,00. Nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi pemertmaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.

**) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merekonstruksi saldo sebesar Rp140.027.794,32 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

G.4 Koreksi (Penurunan) Ekuitas

Koreksi (penurunan) ekuitas diperoleh dari penjumlahan antara Surplus (Defisit) LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan material. Koreksi ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.140.085.300,29 dan Rp101.248.877,84.

G.5 Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal dan koreksi (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.434.762.842,02 dan Rp25.286.707.451,73.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah dikoreksi untuk terbit pada tanggal 14 April 2026.


 14 April 2026
 Kepala Puskesmas Mengwi I
Dr. M. NIMON Riza Yogie K., M.Kes.
 NIP. 198201162008031001

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00034/2.1395/AJ.5/11/1831-1/1/N/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi I ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Audit Independen Nomor 00034/2.1395/AJ.5/11/1831-1/1/N/2026 tertanggal 14 April 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang takaran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk membenarkan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa saat terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidakotorisasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otoritas manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan tersebut dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidaklengkapan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskesmas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap.
2. Tata cara pelaksanaan belum kepatuhannya memadai.

Rincian atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1831

Dengaeor, 14 April 2025

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap

Ketentuan tentang penatausahaan aset tetap mengatur bahwa setiap aset tetap harus:

1. Diadministrasikan secara tertib dan akurat;
2. Diberi label/identitas yang memadai;
3. Diamankan secara fisik;
4. Dilakukan penghapusan atas aset yang sudah tidak digunakan atau rusak berat secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan aset tetap pada Puskesmas, diketahui bahwa secara umum aset tetap berada dalam kondisi baik dan digunakan untuk mendukung operasional pelayanan. Namun demikian, dari hasil uji petik tersebut masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penatausahaan aset sebagai berikut:

1. Terdapat aset yang telah direncanakan untuk dihapuskan namun belum difinalisasikan penghapusannya, antara lain berupa aset sedokteran kesidanan, yang hingga saat pemeriksaan masih menunggu penetapan Surat Keputusan (SK) penghapusan.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Mempercepat proses penghapusan atas aset yang telah direncanakan untuk dihapuskan dengan segera menindaklanjuti penerbitan Surat Keputusan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses administrasi penghapusan dapat diselesaikan secara tepat waktu;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap, khususnya terkait proses penghapusan aset yang sudah tidak digunakan.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan menindaklanjuti rekomendasi dengan mempercepat proses penghapusan aset yang telah direncanakan untuk dihapuskan, termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh penetapan Surat Keputusan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan aset tetap, khususnya dalam memastikan proses penghapusan aset dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

2. Tata letak persediaan belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan persediaan pada Puskesmas, diketahui bahwa pencatatan persediaan obat belum sepenuhnya tertib. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi dan akurat, dimana pencatatan stok masih



menggunakan Microsoft Excel sebagai media rekonsiliasi, sementara pemanfaatan sistem E-Puskesmas dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan informasi persediaan yang akurat.

Dari hasil uji petik tersebut, antara lain ditemukan bahwa data persediaan dalam sistem belum mencerminkan kondisi fisik di lapangan, serta konsolidasi data masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengendalian persediaan obat belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan informasi stok.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melakukan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan menindaklanjuti dengan melakukan rekonsiliasi data persediaan secara berkala antara Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik, serta mengoptimalkan penggunaan sistem dalam pencatatan pergerakan persediaan;
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan persediaan melalui pelaksanaan stock opname secara berkala serta perbaikan proses pencatatan dan konsolidasi data guna mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY

UPTD PUSKESMAS MENGWI II

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS MENGWI II

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Kepala Puskesmas

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 72

**Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Peraturan Perundang-undangan**



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
UPTD PUSKESMAS MENGWI II**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	dr. Ni Made Tariati, M.Kes
Alamat kantor	Jalan Raya Tumbak Bayuh – Pererenan, Mengwi, Badung
Alamat domisili	Br. Dageyang, Bersiban, Kediri, Tabanan
Nomor telepon	08123829416
Jabatan	Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi II
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi II telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi II telah dibuat secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi II tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Mengwi II.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2024

Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II



dr. Ni Made Tariati, M.Kes
NIP. 195604171958032003

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00035/Z.1396/AJLS/11/2021-1/11/IV/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Mangwi II

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Mangwi II ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi



kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melakukan Puskemas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Puskemas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan (dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dikecukutkan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut).

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendapatkan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebutkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Puskemas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta ketepatan estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan Puskemas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Puskemas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan esat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00035/2.1396/LHP/11/1851-1/17/V/2026 tertanggal 14 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

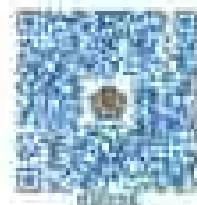
Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1821

Dempasar, 14 April 2026



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS MENQWI II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kedua) dinyatakan lain)

Uraian	Katikan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1	1.895.000.000,00	1.876.625.267,00	98,99	1.777.426.070,00
Lain-Lain PAD yang Sekt	B.1.2	5.000.000,00	5.089.162,86	100,00	3.709.802,40
Pendapatan Transfer-					
Pemerintah Pusat	B.1.3	-	524.589.000,00	-	794.723.639,00
Jumlah Pendapatan		1.900.000.000,00	2.406.303.439,86	126,60	2.545.919.509,40
BELANJA	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	50.000.000,00	49.809.525,00	99,74	42.124.941,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	3.176.101.767,00	2.872.343.885,00	90,59	1.957.030.480,00
Jumlah Belanja Operasi		3.226.101.767,00	2.872.113.820,00	88,85	1.999.155.421,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	587.397.762,00	446.900.460,00	75,00	103.629.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	18.800.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		587.397.762,00	446.900.460,00	75,00	122.429.000,00
Jumlah Belanja		3.813.499.529,00	3.319.033.370,00	87,01	2.122.784.421,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.912.439.549,00)	(709.719.910,14)	37,11	423.131.084,40
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	B.3				
Penggunaan Saldo Anggaran-					
Lesh Tahun Sebelumnya	B.3.1	-	-	-	116.443.538,55
Pembiayaan Neto		-	-	-	116.443.538,55
Risa Lebih (Kurang) Pembiangan-	B.4				
Anggaran – SILPA (SILPA)		(1.912.439.549,00)	(709.719.910,14)	37,11	538.674.823,04

Manglura, 14 April 2025
Kopas UPTD Puskesmas Mengwi II

Dr. N. Made Tanari, M.Kes

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	538.574.823,04	118.443.538,55
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(538.574.823,04)	(118.443.538,55)
Sub-jumlah		-	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembayaran Anggaran – SLPA (SKPA)	C.3	(709.719.910,14)	538.574.823,04
Sub-jumlah		(709.719.910,14)	538.574.823,04
Koreksi Kesalahan Pembukaan Tahun Sebelumnya	C.4	-	-
Lain-lain	C.5	1.001.386.167,04	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	371.678.256,90	538.574.823,04

Mengupura, 14 April 2025
Kapala UPTD Puskesmas Mengwi II



Dr. Ni Made Tariani, M. Kes
NIP. 196804171860032003

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas Rekening BLUD		319.278.724,90	235.341.599,04
Kas Rekening BOK		52.399.532,00	304.233.024,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		371.678.256,90	539.574.623,04
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		6.145.000,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		6.145.000,00	-
Persediaan	D.3	633.389.508,72	376.554.238,95
Jumlah Aset Lancar		1.011.212.765,62	916.128.861,99
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.4.1	795.000.000,00	795.000.000,00
Peralatan dan Mesin	D.4.2	17.410.085.256,96	15.699.293.684,96
Gedung dan Bangunan	D.4.3	9.318.010.493,24	9.500.543.458,53
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	D.4.4	181.424.292,00	181.424.292,00
Jumlah Harga Perolehan		27.704.520.042,20	26.176.261.435,49
Akumulasi Penyusutan		(17.310.736.235,16)	(15.912.686.482,16)
Nilai Buku Aset Tetap		10.393.783.807,04	10.263.574.953,33
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan		894.081.063,24	894.081.063,24
Akumulasi Penyusutan		(893.939.888,40)	(893.939.888,40)
Nilai Buku Aset Lainnya		141.174,84	141.174,84
Jumlah Aset Non-Lancar		10.393.924.981,88	10.263.716.128,17
JUMLAH ASET		11.405.137.747,50	11.179.844.990,16

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENDOWI II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Salara	D.6	12.261.688,00	67.293.254,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		12.261.688,00	67.293.254,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban		12.261.688,00	67.293.254,00
EKUITAS			
Ekuitas	D.7	11.392.878.061,30	11.112.594.736,18
Jumlah Ekuitas		11.392.878.061,30	11.112.594.736,18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.405.137.747,30	11.179.844.990,18

Mendowari, 14 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Mendowari II



Dr. Ni Made Tariani, M.Kes
NIP. 199804171008032503

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGGWI II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Aktual) (Dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Retribusi Daerah	E.1.1	1.882.770.297,00	1.777.426.070,00	105.344.227,00	5,69
Lain-lain PAD yang Sah	E.1.2	9.089.152,96	3.709.802,48	4.319.350,37	114,58
Pendapatan Transfer					
- Pemerintah Pusat	E.1.3	-	764.723.833,00	(764.723.833,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		<u>1.891.959.450,96</u>	<u>2.545.919.505,48</u>	<u>(653.959.045,53)</u>	<u>(25,73)</u>
BEBAN					
Beban Pegawai	E.2.1	1.094.174.473,00	831.320.488,00	262.853.984,00	30,43
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	1.516.034.867,49	1.223.652.327,50	292.182.540,49	25,67
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.3	1.422.944.118,00	1.014.973.378,00	407.970.740,00	40,20
Jumlah Beban		<u>4.033.153.458,49</u>	<u>3.070.149.194,50</u>	<u>963.004.263,99</u>	<u>31,08</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		<u>(2.132.294.018,53)</u>	<u>(524.229.689,01)</u>	<u>(1.608.064.329,52)</u>	<u>306,78</u>
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran		-	-	-	-
Pelepasan Aset Non-lancar					
Surplus Penyusutan-		-	-	-	-
Kewaajiban Jangka Panjang					
Defisit Penjualan/Pertukaran		-	-	-	-
Pelepasan Aset Non-lancar					
Defisit Penyusutan-		-	-	-	-
Kewaajiban Jangka Panjang					
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO		<u>(2.132.294.018,53)</u>	<u>(524.229.689,01)</u>	<u>(1.608.064.329,52)</u>	<u>306,78</u>

Mangrove, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II

Dr. Ni Made Tariant, M.Sig
NIP. 196804171998002003

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		1.876.625.297,00	1.777.426.070,00
Lain-lain PAD yang Sah		8.089.162,86	3.769.802,49
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		524.589.000,00	764.723.633,00
Penerimaan Dana APBD		846.056.568,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		3.255.360.027,86	2.545.919.505,49
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Belanja Pegawai		49.869.925,00	42.128.941,00
Belanja Barang dan Jasa		2.622.243.995,00	1.957.030.480,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.672.113.920,00	1.999.159.421,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	583.246.107,86	546.760.084,49
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		446.909.450,00	103.829.000,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	19.800.000,00
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		446.909.450,00	123.629.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3	(446.909.450,00)	(123.629.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGGWI II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Perhitungan Finansial Kelapa (PFR)		70.307.087,00	115.056.081,00
Jumlah Arus Masuk Kas		70.307.087,00	115.056.081,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Finansial Kelapa (PFR)		70.307.087,00	115.056.081,00
Jumlah Arus Keluar Kas		70.307.087,00	115.056.081,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		136.336.887,88	423.131.084,48
Pendongkran Salur BOK Tahap 1 dan D-PR	F.5	(804.235.024,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	839.674.623,04	116.443.538,88
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.7	976.010.510,92	539.674.623,04

Mengutip: 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II



dr. Ni Made Tanti, M.Kes
NIP. 19850417199033003

UPTD PUSKESMAS MEGWI II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
EKUITAS AWAL	G.1	<u>11.112.524.738,18</u>	<u>10.441.107.043,28</u>
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	<u>(2.132.394.015,60)</u>	<u>(524.229.669,91)</u>
RA PPKD		<u>-</u>	<u>-</u>
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN- KEBALAHAN MENDASAR:	G.3		
Mutasi Persediaan Antar Perangkat Daerah		-	-
Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah		-	-
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.1		
Bahan Bakar dan Pelumas		14.273.400,00	-
Bahan Lainnya		278.620.055,82	-
Obat		8.542.511,72	49.058.346,71
Persediaan Dalam Proses		(154.101.781,80)	(919.407,82)
Bahan Bakar Minyak		-	(4.535.800,00)
Jumlah Koreksi Nilai Persediaan		<u>148.553.185,54</u>	<u>44.203.038,90</u>
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	G.3.2	<u>-</u>	<u>-</u>
Koreksi Lain-Lain	G.3.3		
Kas di Kas Daerah		888.168.022,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		288.668.995,00	-
Penerimaan Dana BDR		220.355.976,00	-
Meibel		8.210.000,00	-
Peralatan Studio Audio		4.273.500,00	-
Alat Studio Lainnya		8.700.000,00	-
Alat Kebidanan Umum		716.653.183,00	170.089.218,00
Alat Kebidanan Bedah		7.208.200,00	-
Alat Keamatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		37.027.674,00	22.067.677,00
Alat Kebidanan Bagian Penyakit Dalam		130.518.788,00	-
Alat Kebidanan Nukli		18.000.000,00	-
Alat Kebidanan Bedah Jantung		4.250.000,00	-
Alat Kebidanan Gawat Darurat		-	45.843.346,00
Alat Laboratorium Umum		-	119.760.000,00
Personal Computer		287.983.394,00	-
Peralatan Personal Computer		40.000.000,00	-
Pager		(182.632.965,28)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempal		-	-
Kerja-Bangunan Parkir		(33.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Tugu Tenda		-	-
Batas-Pager		24.927.366,00	-
Bangunan Kesehatan		-	516.342.108,00
Jalan-Sambungan ke Rumah		-	154.330.252,00
Gedung Tempal Kerja-Bangunan Kesehatan		-	123.234.805,00
Koreksi Saldo Ekuitas Awal		<u>83.314.847,72</u>	<u>-</u>
Jumlah Koreksi Lain-Lain		<u>2.285.022.158,45</u>	<u>1.161.513.443,00</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	G.4	<u>280.281.328,34</u>	<u>871.486.762,86</u>
EKUITAS AKHIR PERIODE	G.5	<u><u>11.292.878.951,52</u></u>	<u><u>11.112.524.738,18</u></u>

Megwi, 14 April 2025

Kepala UPTD Puskesmas Megwi II

dr. Ni Made Tanani, M.Kes

NPI: 198804171950032003

Gedung dan laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Mengwi II

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Mengwi II adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Mengwi II merupakan sebuah Puskesmas yang Non Rawat Inap.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Mengwi II (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Badung. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 04012400081630001 tanggal 29 Juni 2024, UPTD Puskesmas Mengwi II telah memiliki izin operasional yang berlaku.

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Mengwi II adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat seKabupaten Badung;
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 467/054/HK/2024 tentang Penetapan Rekening Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mengwi II Nomor 800/002/PUSKMGII/2025 Tentang Struktur Organisasi, Pembagian Tugas dan Uraian Tugas UPTD Puskesmas Mengwi II.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 241 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 52 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 183 orang
Tenaga Kontrak	: 2 orang
Internship	: 4 orang

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 0 unit
Kendaraan Roda Dua	: 14 unit
Mobil Ambulance	: 11 unit

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 7 unit
Puskesmasdes/Polindes	: 0 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatankegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

A.1.2 Visi, Misi, Strategi dan Tujuan UPTD Puskesmas Mengwi II

Visi, misi, dan motto Puskesmas adalah sebagai berikut.

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sehat yang Mandiri di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi II untuk mendukung kecamatan sehat.

Misi :
1. Memberikan pelayanan manajemen yang berkualitas.
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan bermutu.
3. Menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektoral terkait serta mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat.

Strategi :
1. Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektoral.
3. Peningkatan Mutu Pelayanan.

Tujuan : Tujuan Umum
Tersedianya data dan informasi mengenai gambaran umum di UPTD Puskesmas Mengwi II.

Tujuan Khusus

1. Memberikan gambaran umum mengenai keadaan wilayah UPTD Puskesmas Mengwi II.
2. Memberikan gambaran situasi sumber daya di UPTD Puskesmas Mengwi II.
3. Memberikan gambaran sarana dan prasarana di UPTD Puskesmas Mengwi II.
4. Mengetahui gambaran situasi derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi II.
5. Mengetahui situasi upaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Mengwi II.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Struktur dan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Mengwi II ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mengwi II Nomor 800/002/PUSKMGII/2025 Tentang Struktur Organisasi, Pembagian Tugas dan Uraian Tugas UPTD Puskesmas Mengwi II. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Mengwi II yang berlaku Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1 Kepala UPTD	: dr. Ni Made Tariani, M.Kes
2 PJ Klaster I (Manajemen)	: Bdn. Ni Wayan Danuningsih, S.Tr.Keb
a. Manajemen Inti Puskesmas	: Ners. Luh Putu Ariyanti, S.Kep
b. Manajemen Arsip	: Dewa Ayu Putu Santi Widiantri, SE
c. Manajemen Sumber Daya Manusia	: Bdn. Komang Istri Daryati, S.Keb
d. Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan- Kesehatan	: drg. AA Ngurah Ambara Dwipayana, SKG, MAP : Ni Komang Krisnadi : Ni Kadek Ayu Suryani
e. Manajemen Mutu Pelayanan	: dr. AA Ayu Widiastari
f. Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	: Dewa Ayu Sutarini, S.Keb : Ni Luh Putu Agus Yudiantari : Luh Putu Yuliana : Made Sri Rosita Dewi
g. Manajemen Sistem Informasi Digital	: dr. Dewa Gede Angga Aditya B
h. Manajemen Jejaring	: drg. Ni Kadek Dwi Sawitri, SKG
i. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat	: Ni Luh Putu Arik Setiawati, SKM
3 PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak)	: dr. Ni Made Sulistyawati
a. Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	: Putu Lisna Muliastari
b. Balita Dan Anak Prasekolah	: Luh Putu Desi Ariani
c. Anak Usia Sekolah dan Remaja	
* Remaja	: Ni Ketut Sri Mahayuni
* UKS	: Ni Putu Rina
* UKGM	: Gusti Ayu Suryantini
* UKGS	: Ni Made Sukma Sari Kartini
4 PJ Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia)	: dr. Putu Trisnawan
a. Usia Dewasa	
* PTM	: Ni Wayan Eka Putri Wahyuningrum
* Jiwa	: Ns. I Dewa Ayu Putu Sriwahyuni, S.Kep
* Perkosmas	: Ni Putu Dian Ardianti Pramesti
* UKK	: I Gusti Ayu Made Mariati
* Indra	: I G A Rai Winda Apsari
* Kesorga	: Ni Luh Raka Sudiani
* KB/Kespro	: Santi Iswidayanti
* Yankestrad	: Ni Putu Nuadi Adnyani
b. Usia Lanjut	: Ni Wayan Sukerniasih

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

5 PJ Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan	: dr. Gede Eka Wijaya
a. Kesehatan Lingkungan	: Luh Putu Krisna Dhewi
	: Ni Putu Arik Trisna Dewi
b. Surveilans dan Respon	: Ni Nyoman Mertawati
* ISPA	: Gusti Ayu Sundariati
* Thipoid	: Ni Putu Setiadewi
* Rabies	: Ni Putu Ariantini
* Imunisasi	: Putu Nanik Perayanti
* DBD	: Desak Ketut Sukarmeni
* Malaria	: Komang Ayu Verni
* HIV/AIDS	: Ni Nyoman Suryani
* Hepatitis	: Putu Indah Serasmini
* TBC	: Putu Henny Diantimika
* Diare	: Gusti Ayu Sriasih
* Kecacingan	: Ni Luh Suwarniti
* Kusta	: Putu Ary Krisnayanti
6 PJ Klaster 5 (Lintas Klaster)	: dr. Ayu Indah Hapsari, S.Ked
a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	: Gusti Ayu Suryantini
b. Pelayanan Gawat Darurat/Tim Best	: dr. Ni Made Sulistyawati
c. Pelayanan Kefarmasian	: Ni Kadek Ayu Suryani
d. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	: Dewa Ayu Mirah Sonia Dewi
e. Penanggulangan Krisis Kesehatan	: Tim TGC (dr. Gede Eka W)

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; (berlaku sampai 20 Januari 2022 dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpanan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terutama didorong oleh optimalnya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang hampir memenuhi target, serta peningkatan signifikan pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode, sehingga memberikan tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 masih berada di bawah target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 99,03 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah justru melampaui target dengan tingkat realisasi mencapai 159,86 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja komponen utama pendapatan yang melampaui target, Lain-lain PAD yang sah, tetapi juga didukung oleh adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak dianggarkan pada awal periode. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mendorong total realisasi pendapatan menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 126,80 persen.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	1.895.000.000,00	1.876.625.297,00	99,03
Lain-lain PAD yang Sah	5.060.000,00	8.089.162,86	159,86
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	524.589.000,00	-
Jumlah	1.900.060.000,00	2.409.303.459,86	126,80

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 5,58 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Peningkatan juga terjadi pada pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 114,58 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 31,40 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pada komponen ini terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	1.876.625.297,00	1.777.426.070,00	5,58
Lain-lain PAD yang Sah	8.089.162,86	3.769.802,49	114,58
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	524.589.000,00	764.723.633,00	(31,40)
Jumlah	2.409.303.459,86	2.545.919.505,49	(5,37)

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang dinamis. Hal ini tercermin dari total realisasi pendapatan tahun 2025 yang menurun sebesar 5,37 persen dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan agar kinerja pada periode mendatang dapat semakin optimal.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 82,85 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 76,08 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	3.225.101.767,00	2.672.113.920,00	82,85
Belanja Modal	587.397.782,00	446.909.450,00	76,08
Jumlah	3.812.499.549,00	3.119.023.370,00	81,81

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 33,66 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 261,49 persen yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar persen 46,93 dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Operasi	2.672.113.920,00	1.999.159.421,00	33,66
Belanja Modal	446.909.450,00	123.629.000,00	261,49
Jumlah	3.119.023.370,00	2.122.788.421,00	46,93

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya juga belum mampu menutupi defisit operasional tersebut.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.912.439.549,00)	(709.719.910,14)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(1.912.439.549,00)	(709.719.910,14)
Persentase Surplus (Defisit)- Terhadap Total pendapatan Operasional	(100,65)	(29,46)

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp709.719.910,14, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp539.574.623,04 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp846.056.568,00, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp304.233.024,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp371.678.256,90. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.912.439.549,00)	(709.719.910,14)
Penggunaan SAL Tahun Sebelumnya	-	539.574.623,04
Penerimaan dana APBD	-	846.056.568,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(304.233.024,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>(1.912.439.549,00)</u>	<u>371.678.256,90</u>

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis akrual, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrual mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit-LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA);

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan-LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
- (b) Informasi tentang kebijakan keuangan Puskesmas;
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 .
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
3. Kriteria Pengakuan Piutang
- (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
- (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
- (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
- (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
- (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
- (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
- (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 bulan - 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	> 3 bulan -12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Di atas 12 bulan	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.
2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Umum
 1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
 2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
 4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.
- b) Pendapatan Retribusi Daerah
 1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
 2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal penerbitan SKR-D, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.
- c) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.
- d) Pendapatan Retribusi Daerah
 1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
 2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non-modal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terus-menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (reverse) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional.
- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum.
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.409.303.459,86 dan Rp2.545.919.505,49. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 126,80 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.900.060.000,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari pendapatan retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	1.895.000.000,00	1.876.625.297,00	99,03
Lain-lain PAD yang Sah	5.060.000,00	8.089.162,86	159,86
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	524.589.000,00	-
Jumlah	1.900.060.000,00	2.409.303.459,86	126,80

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	1.876.625.297,00	1.777.426.070,00	105,58
Lain-lain PAD yang Sah	8.089.162,86	3.769.802,49	214,58
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	524.589.000,00	764.723.633,00	68,60
Jumlah	2.409.303.459,86	2.545.919.505,49	94,63

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pasien Umum	308.311.500,00	279.127.000,00
Pendapatan Jasa Layanan Pasien JKN		
Kapitasi	1.484.248.797,00	1.344.919.970,00
Non Kapitasi	70.855.000,00	72.549.100,00
Klaim KBS	13.210.000,00	80.830.000,00
Jumlah	1.876.625.297,00	1.777.426.070,00

B.1.2 Lain-Lain PAD yang sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	8.089.162,86	3.769.802,49
Jumlah	8.089.162,86	3.769.802,49

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	524.589.000,00	764.723.633,00
Jumlah	524.589.000,00	764.723.633,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp524.589.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp764.723.633,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.119.023.370,00 dan Rp2.122.788.421,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 81,81 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.812.499.549,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp2.672.113.920,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.999.159.421,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp446.909.450,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp123.629.000,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	50.000.000,00	49.869.925,00	99,74
Belanja Barang dan Jasa	3.175.101.767,00	2.622.243.995,00	82,59
Sub-jumlah	3.225.101.767,00	2.672.113.920,00	82,85
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	587.397.782,00	446.909.450,00	76,08
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	587.397.782,00	446.909.450,00	76,08
Jumlah	3.812.499.549,00	3.119.023.370,00	81,81

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	49.869.925,00	42.128.941,00	18,37
Belanja Barang dan Jasa	2.622.243.995,00	1.957.030.480,00	33,99
Sub-jumlah	2.672.113.920,00	1.999.159.421,00	33,66
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	446.909.450,00	103.829.000,00	330,43
Belanja Gedung dan Bangunan	-	19.800.000,00	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	446.909.450,00	123.629.000,00	261,49
Jumlah	3.119.023.370,00	2.122.788.421,00	46,93

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp49.869.925,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp42.128.941,00.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	50.000.000,00	49.869.925,00	99,74
Jumlah	50.000.000,00	49.869.925,00	99,74

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	
Belanja Pegawai	49.869.925,00	42.128.941,00	18,37
Jumlah	49.869.925,00	42.128.941,00	18,37

Belanja Pegawai

Perincian belanja pegawai BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	50.000.000,00	49.869.925,00	99,74
Jumlah	50.000.000,00	49.869.925,00	99,74

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp2.622.243.995,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.957.030.480,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BLUD serta belanja barang dan jasa BOK.

Belanja Barang dan Jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas APBD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp571.516.571,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas BLUD. Realisasi belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.628.407.881,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.470.958.445,00.

Belanja barang dan jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari kas BOK. Realisasi belanja barang dan jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp422.319.543,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp486.072.035,00.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	858.025.950,00	571.516.571,00	66,61
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.842.486.817,00	1.628.407.881,00	88,38
Belanja Barang dan Jasa BOK	474.589.000,00	422.319.543,00	88,99
Jumlah	3.175.101.767,00	2.622.243.995,00	82,59

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	571.516.571,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.628.407.881,00	1.470.958.445,00	10,70
Belanja Barang dan Jasa BOK	422.319.543,00	486.072.035,00	(13,12)
Jumlah	2.622.243.995,00	1.957.030.480,00	33,99

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang dan jasa APBD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang:			
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.818.216,00	6.036.500,00	40,74
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-			
Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-			
Lainnya	222.183.634,00	212.363.000,00	95,58
Sub-jumlah	237.001.850,00	218.399.500,00	92,15
Belanja Jasa:			
Belanja Tagihan Telepon	10.500.000,00	4.945.930,00	47,10
Belanja Tagihan Air	38.841.000,00	8.677.213,00	22,34
Belanja Tagihan Listrik	109.199.100,00	90.307.319,00	82,70

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/			
Majalah	1.106.400,00	1.106.400,00	100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan-			
Perizinan	20.217.600,00	13.893.900,00	68,72
Sub-jumlah	179.864.100,00	118.930.762,00	66,12
Belanja Pemeliharaan:			
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat-			
Bantu-Electric Generating	8.640.000,00	7.852.850,00	90,89
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor-			
Kendaraan Dinas Bermotor-			
Perorangan	45.210.000,00	2.837.100,00	6,28
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-			
Alat Angkutan Darat Bermotor-			
Kendaraan Bermotor Khusus	387.310.000,00	223.496.359,00	57,70
Sub-jumlah	441.160.000,00	234.186.309,00	53,08
Jumlah	858.025.950,00	571.516.571,00	66,61

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
ASN	1.144.704.959,00	1.058.130.777,00	92,44
Non ASN	133.500.000,00	120.027.512,00	89,91
Sub-jumlah	1.278.204.959,00	1.178.158.289,00	92,17
Belanja Barang			
Belanja Alat Tulis Kantor	42.688.710,00	27.993.628,00	65,58
Belanja Bahan Medis Habis-			
Pakai	81.923.330,00	77.977.446,00	95,18
Belanja Bahan			
Laboratorium dan Reagen	5.854.000,00	3.805.791,00	65,01
Belanja Obat	45.256.100,00	39.720.938,00	87,77
Belanja Benda Pos			
(Materai)	2.442.000,00	2.000.000,00	81,90

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Belanja Bahan Cetak			
Cetak dan Pengandaan	58.183.869,00	56.062.339,00	96,35
Belanja Alat Komputer	23.152.470,00	22.701.500,00	98,05
Belanja Alat Kantor Perabot	52.109.350,00	40.722.401,00	78,15
Belanja Makan dan Minum	750.000,00	750.000,00	100,00
Belanja Alat Listrik	18.494.820,00	16.987.440,00	91,85
Sub-jumlah	330.854.649,00	288.721.483,00	87,27
Belanja Jasa			
Belanja e-Puskesmas	25.308.000,00	25.308.000,00	100,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	500.000,00	89.820,00	17,96
Iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	23.374.777,00	22.492.730,00	96,23
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rumah Tangga- dan Medis	30.372.000,00	15.752.803,00	51,87
Belanja Jasa Penyusunan-SLF	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	19.500.000,00	78,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	-	-	-
Belanja Peningkatan Kualitas SDM	57.985.000,00	48.164.756,00	83,06
Sub-jumlah	162.539.777,00	131.308.109,00	80,79
Belanja Pemeliharaan			
Peralatan dan Mesin	48.807.432,00	30.220.000,00	61,92
Gedung dan Bangunan	-	-	-
IPAL	22.080.000,00	-	-
Sub-jumlah	70.887.432,00	30.220.000,00	42,63
Belanja Perjalanan Dinas			
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
Sub-jumlah	-	-	-
Jumlah	1.842.486.817,00	1.628.407.881,00	88,38

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja barang dan jasa BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non-ASN	7.475.000,00	726.462,00	9,72
Perjalanan Dinas	310.100.000,00	271.650.000,00	87,60
Makan Minum Fasilitas Pelayanan-Kesehatan	113.864.000,00	106.793.081,00	93,79
Makan dan Minum Rapat	42.850.000,00	42.850.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	100,00
Jumlah	474.589.000,00	422.319.543,00	88,99

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD dan APBD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp446.909.450,00 dan Rp103.829.000,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	587.397.782,00	446.909.450,00	76,08
Jumlah	587.397.782,00	446.909.450,00	76,08

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	446.909.450,00	103.829.000,00	330,43
Jumlah	446.909.450,00	103.829.000,00	330,43

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- APBD			
Belanja Modal Personal <i>Computer</i>	263.760.000,00	248.640.000,00	94,27
Belanja Modal Peralatan			
Komputer	30.723.000,00	25.899.997,00	84,30
Sub-jumlah	294.483.000,00	274.539.997,00	93,23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			
Belanja Modal Alat Kedokteran			
Umum	70.457.862,00	28.678.000,00	40,70
Belanja Modal Personal <i>Computer</i>	30.115.800,00	-	-
Belanja Modal Laptop	67.905.000,00	53.995.950,00	79,52
Belanja Modal Printer	23.568.600,00	13.500.000,00	57,28
Belanja Modal Alat Mebel	8.000.000,00	7.980.001,00	99,75
Belanja Modal Alat Pendingin	75.720.920,00	52.600.002,00	69,47
Belanja Modal Alat Komunikasi	6.766.800,00	6.715.500,00	99,24
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya- (Televisi)	10.379.800,00	8.900.000,00	85,74
Sub-jumlah	292.914.782,00	172.369.453,00	58,85
Jumlah	587.397.782,00	446.909.450,00	76,08

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp539.574.623,04, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp539.574.623,04 dan Rp116.443.538,55.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp539.574.623,04 dan Rp116.443.538,55. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp709.719.910,14) dan Rp539.574.623,04.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024.

□

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.081.398.167,04, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	539.574.623,04	-
Penerimaan Dana APBD	846.056.568,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(304.233.024,00)	-
Jumlah	1.081.398.167,04	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp371.678.256,90 dan Rp539.574.623,04. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp371.678.256,90 dan Rp539.574.623,04.

Kas dan setara kas terdiri dari, saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening nomor 009.0105.00112-0 atas nama "BLUD UPTD Puskesmas Mengwi II". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081568 atas nama "UPTD Puskesmas Mengwi II". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 009.0105.00112-0	319.278.724,90	235.341.599,04
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081568	52.399.532,00	304.233.024,00
Jumlah	371.678.256,90	539.574.623,04

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.2 Piutang dari kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Bruto:		
Piutang Retribusi Daerah	6.145.000,00	-
Piutang Neto	6.145.000,00	-

Perincian nilai bruto piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Retribusi Daerah:		
Piutang Retribusi Daerah	6.145.000,00	-
Jumlah	6.145.000,00	-

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp633.389.508,72 dan Rp376.554.238,95.

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Persediaan Alat Tulis Kantor	5.188.649,00	15.985.586,00
Persediaan Benda Pos	200.000,00	190.000,00
Persediaan Barang Cetak	-	-
Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.859.765,00	7.257.558,00
Persediaan Bahan Bakar Pelumas	22.302.000,00	8.028.600,00
Persediaan Listrik	10.368.510,00	2.896.041,00
Persediaan Obat	225.168.150,51	127.157.712,11
Persediaan Dalam Proses	-	209.241.069,84
Persediaan Laboratorium	1.890.597,00	5.797.672,00
Persediaan Bahan Bakar Lainnya	284.258.417,12	-
Persediaan Bahan <i>Computer</i>	17.926.500,00	-
Persediaan dalam Proses	58.226.920,09	-
Jumlah	633.389.508,72	376.554.238,95

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	795.000.000,00	795.000.000,00
Peralatan dan Mesin	17.410.085.256,96	15.699.293.684,96
Gedung dan Bangunan	9.318.010.493,24	9.500.543.458,53
Jalan, Jaringan dan Irigasi	181.424.292,00	181.424.292,00
Jumlah	27.704.520.042,20	26.176.261.435,49

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(14.790.453.242,16)	(13.570.067.173,16)
Gedung dan Bangunan	(2.501.682.427,00)	(2.331.022.787,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(18.600.566,00)	(11.596.522,00)
Jumlah	(17.310.736.235,16)	(15.912.686.482,16)
Nilai Buku	10.393.783.807,04	10.263.574.953,33

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.422.944.118,00 dan Rp1.014.973.378,50 (lihat Catatan E.2.3).

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	795.000.000,00	-	-	795.000.000,00
Peralatan dan Mesin	15.699.293.684,96	1.710.842.797,00	51.225,00	17.410.085.256,96
Gedung dan Bangunan	9.500.543.458,53	-	182.532.965,29	9.318.010.493,24
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	181.424.292,00	-	-	181.424.292,00
Jumlah	26.176.261.435,49	1.710.842.797,00	182.584.190,29	27.704.520.042,20
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	13.570.067.173,16	1.220.386.069,00	-	14.790.453.242,16
Gedung dan Bangunan	2.331.022.787,00	170.659.640,00	-	2.501.682.427,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.596.522,00	7.004.044,00	-	18.600.566,00
Jumlah	15.912.686.482,16	1.398.049.753,00	-	17.310.736.235,16
Nilai Buku	10.263.574.953,33			10.393.783.807,04

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	795.000.000,00	795.000.000,00
Nilai Buku	795.000.000,00	795.000.000,00

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	17.410.085.256,96	15.699.293.684,96
Akumulasi Penyusutan	(14.790.453.242,16)	(13.570.067.173,16)
Nilai Buku	2.619.632.014,80	2.129.226.511,80

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	15.699.293.684,96	15.251.390.384,76
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	
APBD/DAK fisik dinas	-	
Belanja modal APBD puskesmas	-	358.720.281,00
Belanja modal BLUD	1.710.842.797,00	103.829.000,00
Hibah	-	
Penyesuaian belanja modal	-	
Mutasi dari OPD lain	-	
Mutasi intern	-	
Mutasi KIB	-	
Jumlah mutasi tambah	1.710.842.797,00	462.549.281,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

	2025	2024
	Rp	Rp
Reklas ke aset lainnya	-	14.645.980,80
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	51.225,00	-
Jumlah mutasi kurang	51.225,00	14.645.980,80
Saldo harga perolehan per 31 Desember	17.410.085.256,96	15.699.293.684,96
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Desember	13.570.067.173,16	12.755.476.134,46
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	1.220.386.069,00	829.237.019,50
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah mutasi tambah	1.220.386.069,00	829.237.019,50
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	
Koreksi mutasi intern	-	
Koreksi mutasi antar OPD	-	
Koreksi saldo awal	-	
Pengurangan Akumulasi Penyusutan	-	14.645.980,80
Jumlah mutasi kurang	-	14.645.980,80
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	14.790.453.242,16	13.570.067.173,16
Nilai Buku per 31 Desember	2.619.632.014,80	2.129.226.511,80

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Belanja modal perolehan peralatan dan mesin selama tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	Antropometri	72	8.231.574,00	592.673.328,00
2	Alat HB Meter	1	51.225,00	51.225,00
3	Oxymeter	1	4.250.000,00	4.250.000,00
4	USG	1	130.518.766,00	130.518.766,00
5	Kursi staf	4	990.000,00	3.960.000,00
6	Kursi tunggu	1	5.250.000,00	5.250.000,00
7	PC Unit Asus <i>Expertconter</i>	16	17.999.000,00	287.983.994,00
8	Tensimeter digital	6	1.648.800,00	9.892.800,00
9	Stetoskop	2	1.129.100,00	2.258.200,00
10	Speaker portable <i>hardwell</i>	1	8.700.000,00	8.700.000,00
11	ICA line Interactive UPS CT 10828- 2000 v	6	712.250,00	4.273.500,00
12	trolley steinles/ dreesing trolley	6	5.336.279,00	32.017.674,00
13	Brankar/ <i>strecther</i>	6	12.308.066,67	73.848.400,00
14	Bed periksa/+ foot step	6	2.057.366,67	12.344.200,00
15	Printer Epson Eco tank L3251	6	6.675.000,00	40.050.000,00
16	<i>Heacting set</i>	2	3.633.130,00	7.266.260,00
17	Urine Analyzer	1	18.000.000,00	18.000.000,00
18	Dopler (pocket fetal dopler)- sonorex	2	2.505.000,00	5.010.000,00
19	Timbangan BB berdiri digital dg- pengukur tinggi badan	7	3.655.000,00	25.585.000,00
20	Printer HP smart	7	3.700.000,00	25.899.997,00
21	Laptop travelmate	14	17.760.000,00	248.640.000,00
22	lap top Acer	3	17.998.650,00	53.995.950,00
23	AC Floor standing Polytron 5 PK	1	34.000.001,00	34.000.001,00
24	AC Split Panasonic 1 PK	3	6.200.000,00	18.600.001,00
25	HP Galaxy A 56 5G	1	6.715.500,00	6.715.500,00
26	Kursi Chitose Caesar	10	798.000,00	7.980.001,00
27	Otoscope ABN	5	1.387.600,00	6.938.000,00
28	Printer Epson Ecotank L3751	3	4.500.000,00	13.500.000,00
29	Timbangan bayi digital Yovistra	6	2.760.000,00	16.560.001,00
30	Televisi 43 inch Samsung	1	8.900.000,00	8.900.000,00
31	Wheel chair Bisatech	1	5.179.999,00	5.179.999,00
				1.710.842.797,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Daftar peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1	<i>Compacting Equipment</i>	3.630.000,00	(3.630.000,00)	-
2	Mesin Proses Apung	81.153.846,00	(65.599.358,00)	15.554.488,00
3	<i>Electric Generating Set</i>	205.000.000,00	(64.916.667,00)	140.083.333,00
4	Pompa	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	190.828.000,00	(165.598.301,00)	25.229.699,00
6	Kendaraan Bermotor Khusus	4.817.370.000,00	(4.479.131.925,00)	338.238.075,00
7	Alat Ukur Lain-Lain	27.101.800,00	(27.101.800,00)	-
8	Alat Timbangan/Biara	4.867.500,00	(4.867.500,00)	-
9	Alat Penyimpan Hasil Percobaan- Pertanian	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-
10	Alat Laboratorium Pertanian	1.630.246.000,00	(1.630.246.000,00)	-
11	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	263.629.354,00	(260.310.454,00)	3.318.900,00
12	Alat Kantor Lainnya	250.673.222,47	(241.773.222,47)	8.900.000,00
13	Mebel	330.112.109,85	(288.480.497,85)	41.631.612,00
14	Alat Pembersih	19.800.000,00	(19.800.000,00)	-
15	Alat Pendingin	592.714.439,00	(527.492.770,00)	65.221.669,00
16	Alat Dapur	2.031.700,00	(2.031.700,00)	-
17	Alat Rumah Tangga Lainnya- (<i>Home Use</i>)	263.305.719,65	(250.405.719,65)	12.900.000,00
18	Alat Pemadam Kebakaran	23.690.500,00	(23.300.500,00)	390.000,00
19	Meja Kerja Pejabat	3.212.000,00	(3.212.000,00)	-
20	Kursi Kerja Pejabat	12.410.500,00	(12.410.500,00)	-
21	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.310.000,00	(2.310.000,00)	-
22	Lemari dan Arsip Pejabat	10.400.000,00	(10.400.000,00)	-
23	Peralatan Studio Audio	49.593.500,00	(45.676.125,00)	3.917.375,00
24	Peralatan Studio Video dan Film	26.664.000,00	(26.664.000,00)	-
25	Alat Studio Lainnya	8.700.000,00	(870.000,00)	7.830.000,00
26	Alat Komunikasi Telephone	6.715.500,00	(223.850,00)	6.491.650,00
27	Alat Komunikasi Sosial	70.125.000,00	(70.125.000,00)	-
28	Alat Kedokteran Umum	2.054.503.154,65	(1.333.636.439,65)	720.866.715,00
29	Alat Kedokteran Gigi	520.582.404,60	(520.582.404,60)	-
30	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	47.206.254,08	(47.206.254,08)	-
31	Alat Kedokteran Bedah	149.031.574,29	(142.249.732,29)	6.781.842,00
32	Alat Kesehatan Kebidanan dan- Penyakit Kandungan	696.616.809,50	(645.290.517,50)	51.326.292,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

33	Alat Kedokteran THT	770.000,00	(770.000,00)	-
34	Alat Kedokteran Mata	2.559.997,32	(2.559.997,32)	-
35	Alat Kedokteran Bagian Penyakit-			
	Dalam	276.675.766,00	(205.694.425,00)	70.981.341,00
36	Alat Kedokteran Anak	1.476.000,00	(1.476.000,00)	-
37	Alat Kedokteran Poliklinik	45.533.800,00	(41.843.502,00)	3.690.298,00
38	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.245.000,00	(3.245.000,00)	-
39	Alat Kedokteran Jantung	210.552.152,65	(210.552.152,65)	-
40	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.468.353.150,00	(1.468.353.150,00)	-
41	Alat Kedokteran Nuklir	32.754.600,00	(8.376.457,00)	24.378.143,00
42	Alat Kedokteran Gawat Darurat	174.444.386,00	(145.624.489,00)	28.819.897,00
43	Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-	4.250.000,00
44	Alat Kesehatan Umum Lainnya	147.285.030,80	(133.796.122,00)	13.488.908,80
45	Alat Laboratorium Hidrokimia	5.975.000,00	(2.489.585,00)	3.485.415,00
46	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	2.577.000,05	(2.577.000,05)	-
47	Alat Laboratorium Umum	414.250.438,00	(286.398.771,00)	127.851.667,00
48	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.571.307,69	(1.571.307,69)	-
49	Alat Laboratorium Patologi	299.974.000,00	(211.307.333,00)	88.666.667,00
50	Instrument Probe/Sensor	22.336.600,00	-	22.336.600,00
51	Alat Laboratorium Kualitas Udara	14.963.000,00	(14.963.000,00)	-
52	Alat Keamanan	34.870.000,00	(34.870.000,00)	-
53	Personal Computer	1.501.959.809,75	(906.163.141,75)	595.796.668,00
54	Komputer Unit Lainnya	97.495.950,00	-	97.495.950,00
55	Peralatan Mainframe	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-
56	Peralatan Mini Computer	3.389.128,00	(3.389.128,00)	-
57	Peralatan Personal Computer	223.465.752,61	(147.616.942,61)	75.848.810,00
58	Peralatan Jaringan	13.832.500,00	(13.832.500,00)	-
59	Peralatan Komputer Lainnya	13.500.000,00		13.500.000,00
60	Alat Pendukung Pencarian	10.800.000,00	(10.440.000,00)	360.000,00
		17.410.085.256,96	(14.790.453.242,16)	2.619.632.014,80

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	9.318.010.493,24	9.500.543.458,53
Akumulasi Penyusutan	(2.501.682.427,00)	(2.331.022.787,00)
Nilai Buku	6.816.328.066,24	7.169.520.671,53

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	9.500.543.458,53	8.965.501.353,53
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	535.042.105,00
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	535.042.105,00
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	182.532.965,29	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	182.532.965,29	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	9.318.010.493,24	9.500.543.458,53
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	2.331.022.787,00	2.270.885.487,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	170.659.640,00	183.362.105,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	170.659.640,00	183.362.105,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	123.224.805,00
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	123.224.805,00
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	2.501.682.427,00	2.331.022.787,00
Nilai Buku per 31 Desember	6.816.328.066,24	7.169.520.671,53

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1	Bangunan Gedung Kantor	95.757.000,00	(23.293.480,00)	72.463.520,00
2	Bangunan Gedung Instalasi	82.114.848,00	(26.413.608,00)	55.701.240,00
3	Bangunan Kesehatan	7.852.054.961,75	(2.091.850.753,00)	5.760.204.208,75
4	Bangunan Gedung Garasi/Pool	38.491.335,00	(12.381.373,00)	26.109.962,00
	Bangunan Parkir	-	(429.000,00)	(429.000,00)
5	Taman	31.625.615,57	(22.633.946,00)	8.991.669,57
6	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat- Peristirahatan	1.196.504.340,00	(321.067.430,00)	875.436.910,00
7	Tugu/Tanda Batas Administrasi	21.462.392,92	(3.612.837,00)	17.849.555,92
8	Pagar	-	-	-
	Jumlah	9.318.010.493,24	(2.501.682.427,00)	6.816.328.066,24

D.4.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	181.424.292,00	181.424.292,00
Akumulasi Penyusutan	(18.600.566,00)	(11.596.522,00)
Nilai Buku	162.823.726,00	169.827.770,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	181.424.292,00	27.098.040,00
Mutasi tambah:		
Belanja modal perolehan aset tetap	-	154.326.252,00
Revaluasi nilai aset tetap	-	-
Koreksi perubahan nilai		
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	154.326.252,00
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Reklasifikasi keluar	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Extra comptable	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	181.424.292,00	181.424.292,00
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	11.596.522,00	9.222.268,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	7.004.044,00	2.374.254,00
Reklasifikasi masuk	-	-
Mutasi antar instansi	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Jumlah mutasi tambah	7.004.044,00	2.374.254,00
Mutasi kurang:		
Pelepasan aset tetap		
Mutasi antar instansi	-	-
Penghapusan	-	-
Koreksi perubahan nilai	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	18.600.566,00	11.596.522,00
Nilai Buku per 31 Desember	162.823.726,00	169.827.770,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1	Instalasi Air Tanah Dalam	10.236.050,00	(4.947.424,00)	5.288.626,00
2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	16.861.990,00	(5.936.828,00)	10.925.162,00
3	Jaringan Sambungan ke Rumah	154.326.252,00	(7.716.314,00)	146.609.938,00
	Jumlah	181.424.292,00	(18.600.566,00)	162.823.726,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Aset Tidak Berwujud	894.081.063,24	894.081.063,24
Jumlah	894.081.063,24	894.081.063,24
Akumulasi Penyusutan:		
Aset rusak berat/usang	(893.939.888,40)	(893.939.888,40)
Jumlah	(893.939.888,40)	(893.939.888,40)
Nilai Buku	141.174,84	141.174,84

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	894.081.063,24	-	-	894.081.063,24
Jumlah	894.081.063,24	-	-	894.081.063,24
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	893.939.888,40	-	-	893.939.888,40
Jumlah	893.939.888,40	-	-	893.939.888,40
Nilai Buku	141.174,84			141.174,84

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi aset lainnya selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	894.081.063,24	1.434.568.415,44
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	182.532.965,29	14.645.980,80
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	182.532.965,29	14.645.980,80
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	182.532.965,29	555.133.333,00
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	182.532.965,29	555.133.333,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	894.081.063,24	894.081.063,24
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	893.939.888,40	1.434.427.239,60
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	-	14.645.980,80
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	14.645.980,80

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

	2025	2024
	Rp	Rp
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	555.133.333,00
Jumlah mutasi kurang	-	555.133.333,00
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	893.939.888,40	893.939.888,40
Nilai Buku per 31 Desember	141.174,84	141.174,84

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.261.686,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp67.250.254,00.

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.281.628,00	-
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan-		
Objektif Lainnya ASN	1.485.043,00	-
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	50.085.630,00
Sub-jumlah	3.766.671,00	50.085.630,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Tagihan Telepon	274.507,00	789.129,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Air	802.460,00	1.138.444,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Listrik	7.391.591,00	5.603.017,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan bagi		
Non ASN	26.457,00	9.634.034,00
Sub-jumlah	8.495.015,00	17.164.624,00
Jumlah	12.261.686,00	67.250.254,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (*Lanjutan*)

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp11.392.876.061,50 dan Rp11.112.594.736,16.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp1.890.859.459,86 dan Rp2.545.919.505,49.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	1.882.770.297,00	1.777.426.070,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.089.162,86	3.769.802,49
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	764.723.633,00
Jumlah	1.890.859.459,86	2.545.919.505,49

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian pendapatan retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Umum	308.311.500,00	279.127.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN		
Kapitasi	1.484.248.797,00	1.344.919.970,00
Non Kapitasi	77.000.000,00	72.549.100,00
KBS	13.210.000,00	80.830.000,00
Jumlah	1.882.770.297,00	1.777.426.070,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan pendapatan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien			
Umum	308.311.500,00	279.127.000,00	10,46
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN			
Kapitasi	1.484.248.797,00	1.344.919.970,00	10,36
Non Kapitasi	77.000.000,00	72.549.100,00	6,14
KBS	13.210.000,00	80.830.000,00	(83,66)
Jumlah	1.882.770.297,00	1.777.426.070,00	5,93

Perbandingan jumlah pendapatan jasa layanan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien-			
Umum	308.311.500,00	308.311.500,00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan JKN			
Kapitasi	1.484.248.797,00	1.484.248.797,00	-
Non Kapitasi	77.000.000,00	70.855.000,00	6.145.000,00
KBS	13.210.000,00	13.210.000,00	-
Jumlah	1.882.770.297,00	1.876.625.297,00	6.145.000,00

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp6.145.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

E.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah

Perincian pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	8.089.162,86	3.769.802,49
Jumlah	8.089.162,86	3.769.802,49

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan pendapatan lain-lain PAD yang sah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Bunga Bank	8.089.162,86	3.769.802,49	114,58
Jumlah	8.089.162,86	3.769.802,49	114,58

Perbandingan jumlah lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Bunga Bank	8.089.162,86	8.089.162,86	-
Jumlah	8.089.162,86	8.089.162,86	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan -- BOK	-	764.723.633,00
Jumlah	-	764.723.633,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional -			
Kesehatan -- BOK	-	764.723.633,00	(100,00)
Jumlah	-	764.723.633,00	(100,00)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bantuan Operasional -			
Kesehatan -- BOK	-	524.589.000,00	(524.589.000,00)
Jumlah	-	524.589.000,00	(524.589.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp220.355.976,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan.

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp4.023.153.478,49 dan Rp3.070.149,50.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Pegawai	1.084.174.473,00	831.323.489,00
Beban Barang dan Jasa	1.516.034.887,49	1.223.852.327,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.422.944.118,00	1.014.973.378,50
Jumlah	4.023.153.478,49	3.070.149.194,50

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	23.352.604,00	8.338.046,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	49.869.925,00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan- Objektif Lainnya ASN	1.010.951.944,00	772.899.813,00
Beban Pegawai BLUD	-	50.085.630,00
Jumlah	1.084.174.473,00	831.323.489,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	23.352.604,00	8.338.046,00	180,07
Beban Tambahan Penghasilan ASN	49.869.925,00	-	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.010.951.944,00	772.899.813,00	30,80
Beban Pegawai BLUD	-	50.085.630,00	-
Jumlah	1.084.174.473,00	831.323.489,00	30,42

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	23.352.604,00	-	23.352.604,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	49.869.925,00	49.869.925,00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.010.951.944,00	-	1.010.951.944,00
Beban Pegawai BLUD	-	-	-
Jumlah	1.084.174.473,00	49.869.925,00	1.034.304.548,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.034.304.548,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Barang		
Beban Bahan-Bahan Kimia	-	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.036.500,00	-
Beban Suku Cadang Alat Lab	7.712.866,00	17.936.201,00
Beban Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor-ATK	38.790.565,00	22.294.142,00
Beban Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor-Cetak	56.362.339,00	11.626.584,00
Beban Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor-Benda Pos	1.990.000,00	1.810.000,00
Beban Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor-Komputer	4.775.000,00	16.851.400,00
Beban Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor-Perabot	40.120.194,00	39.847.335,00
Beban Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	9.514.971,00	14.582.912,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Beban Obat-obatan	37.238.517,54	35.655.170,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan- untuk Kegiatan Kantor Lainnya	212.363.000,00	-
Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam- Proses	74.799.813,95	69.583.965,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	43.600.000,00	73.575.000,00
Beban Makan Minum Fasilitas Pelayanan Urusan- Kesehatan	106.793.081,00	59.009.135,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan- Kesehatan	51.225,00	-
Sub-jumlah	640.148.072,49	362.771.844,00
Beban Jasa		
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan- dan Pelatihan	48.164.756,00	40.662.616,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	20.000.000,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	89.820,00	73.540,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	15.752.803,00	3.384.480,00
Beban Tagihan Telepon	4.431.308,00	789.129,00
Beban Tagihan Air	8.341.229,00	1.138.444,00
Beban Tagihan Listrik	92.095.893,00	5.603.017,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.308.000,00	25.308.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.893.900,00	65.813.565,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	111.146.397,00	283.537.042,00
Sub-jumlah	339.830.506,00	446.309.833,00
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric- Generating Set	7.852.850,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat- Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.837.100,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat- Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	223.496.359,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat - Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	15.853.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat- Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	14.535.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat- Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	26.265.300,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat- Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	-	9.609.850,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal-Computer	12.310.000,00	8.524.500,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer-Unit Lainnya	3.375.000,00	3.988.500,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	3.254.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	3.925.000,00
Sub-jumlah	264.406.309,00	71.420.650,00
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	271.650.000,00	343.350.000,00
Sub-jumlah	271.650.000,00	343.350.000,00
Jumlah	1.516.034.887,49	1.223.852.327,00

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Barang	640.148.072,49	362.771.844,00	76,46
Beban Jasa	339.830.506,00	446.309.833,00	(23,86)
Beban Pemeliharaan	264.406.309,00	71.420.650,00	270,21
Beban Perjalanan Dinas	271.650.000,00	343.350.000,00	(20,88)
Jumlah	1.516.034.887,49	1.223.852.327,00	23,87

Untuk keperluan perbandingan antara beban di laporan operasional (LO) dan belanja di laporan realisasi anggaran (LRA), beban barang dan jasa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu Beban Barang, Beban Jasa, dan Beban Pemeliharaan.

Beban Barang beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BLUD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BLUD.

Beban Jasa merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas BOK atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan Kas BOK.

Beban Pemeliharaan merupakan beban barang dan jasa yang pelunasannya menggunakan Kas APBD atau beban yang merupakan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan menggunakan dana APBD.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Belanja Barang dan Jasa APBD	390.311.539,00	571.516.571,00	(181.205.032,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	703.403.805,49	1.628.407.881,00	(925.004.075,51)
Beban Barang dan Jasa BOK	422.319.543,00	422.319.543,00	-
Jumlah	1.516.034.887,49	2.622.243.995,00	(1.106.209.107,51)

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp1.106.209.107,51 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

E.2.3 Beban Penyusutan

Beban penyusutan dan Amortisasi adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.220.386.069,00	829.237.019,50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	195.554.005,00	183.362.105,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	7.004.044,00	2.374.254,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Tetap Rusak Berat	-	-
Jumlah	1.422.944.118,00	1.014.973.378,50

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Umum	308.311.500,00	279.127.000,00
Pendapatan Pelayanan JKN (Kapitasi)	1.484.248.797,00	1.344.919.970,00
Pendapatan JKN (Non Kapitasi)	70.855.000,00	72.549.100,00
Pendapatan KBS	13.210.000,00	80.830.000,00
Sub-jumlah	1.876.625.297,00	1.777.426.070,00
Arus Kas Masuk dari Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Bunga Bank	8.089.162,86	3.769.802,49
Sub-jumlah	8.089.162,86	3.769.802,49
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional- Kesehatan (BOK) - Bruto	524.589.000,00	764.723.633,00
Sub-jumlah	524.589.000,00	764.723.633,00
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	556.168.002,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	343.211.572,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(53.323.006,00)	-
Sub-jumlah	846.056.568,00	-
Jumlah	3.255.360.027,86	2.545.919.505,49

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	49.869.925,00	42.128.941,00
Sub-jumlah	49.869.925,00	42.128.941,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	571.516.571,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.628.407.881,00	1.470.958.445,00
Belanja Barang dan Jasa BOK	422.319.543,00	486.072.035,00
Sub-jumlah	2.622.243.995,00	1.957.030.480,00
Jumlah	2.672.113.920,00	1.999.159.421,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.036.500,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan-		
Kantor Lainnya	212.363.000,00	-
Belanja Tagihan Telepon	4.945.930,00	-
Belanja Tagihan Air	8.677.213,00	-
Belanja Tagihan Listrik	90.307.319,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.893.900,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating	7.852.850,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-		
Kendaraan Dinas Bermotor- Perorangan	2.837.100,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-		
Kendaraan Bermotor Khusus	223.496.359,00	-
Jumlah	571.516.571,00	-

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
ASN	1.058.130.777,00	993.283.031,00
Non ASN	120.027.512,00	-
Belanja Bahan Kimia	-	-
Belanja Alat Tulis Kantor	27.993.628,00	29.708.200,00
Belanja Bahan Medis Habis Pakai	77.977.446,00	68.133.965,00
Belanja Bahan Laboratorium dan Reagen	3.805.791,00	18.350.298,00
Belanja Obat	39.720.938,00	35.655.170,00
Belanja Benda Pos (Materai)	2.000.000,00	2.000.000,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Belanja Bahan Cetak dan Pengandaan	56.062.339,00	11.626.584,00
Belanja Alat Komputer	22.701.500,00	16.851.400,00
Belanja Alat Kantor Perabot	40.722.401,00	40.661.900,00
Belanja Makan dan Minum	750.000,00	1.925.000,00
Belanja Isi Ulang APAR	-	1.450.000,00
Belanja Alat Listrik	16.987.440,00	16.312.000,00
Belanja e-Puskesmas	25.308.000,00	25.308.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	89.820,00	-
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas- Jasa Pelayanan ASN	22.492.730,00	8.338.046,00
Belanja Jasa Pengangkutan Sampah Rumah Tangga	15.752.803,00	-
Belanja Jasa Transaksi Keuangan BLUD	-	73.540,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	-	3.384.480,00
Belanja Jasa Penyusunan SLF	-	65.813.565,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	-	-
Belanja Peningkatan Kualitas SDM	48.164.756,00	40.662.616,00
Peralatan dan Mesin	30.220.000,00	67.495.650,00
Gedung dan Bangunan	-	3.925.000,00
Jumlah	1.628.407.881,00	1.470.958.445,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa	726.462,00	12.062.900,00
Perjalanan Dinas	271.650.000,00	343.350.000,00
Makan Minum Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106.793.081,00	59.009.135,00
Makan dan Minum Rapat	42.850.000,00	71.650.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	300.000,00	-
Jumlah	422.319.543,00	486.072.035,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	3.255.360.027,86	2.545.919.505,49
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	2.672.113.920,00	1.999.159.421,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	583.246.107,86	546.760.084,49

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal	446.909.450,00	123.629.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	446.909.450,00	123.629.000,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD		-
Belanja Modal Komputer Unit	248.640.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	25.899.997,00	-
Sub-jumlah	274.539.997,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	28.678.000,00	21.579.000,00
Belanja Modal Personal Computer	-	18.000.000,00
Belanja Modal Laptop	53.995.950,00	43.500.000,00
Belanja Modal Printer	13.500.000,00	2.000.000,00
Belanja Modal Alat Mebel	7.980.001,00	-
Belanja Modal Alat Pendingin	52.600.002,00	18.750.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	6.715.500,00	
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Televisi)	8.900.000,00	
Sub-jumlah	172.369.453,00	103.829.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	19.800.000,00
Sub-jumlah	-	19.800.000,00
Jumlah	446.909.450,00	123.629.000,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	446.909.450,00	123.629.000,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(446.909.450,00)	(123.629.000,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	70.207.067,00	115.069.051,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	70.207.067,00	115.069.051,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	70.207.067,00	115.069.051,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	70.207.067,00	115.069.051,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	70.207.067,00	115.069.051,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	70.207.067,00	115.069.051,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp304.233.024,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas per 1 Januari 2025 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025 Rp
Kas BLUD:	
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 009.0105.00112-0	235.341.599,04
Kas BOK:	
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081568	304.233.024,00
Jumlah	539.574.623,04

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp371.678.256,90 dan Rp539.574.623,04.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 009.0105.00112-0	319.278.724,90	235.341.599,04
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081568	52.399.532,00	304.233.024,00
Jumlah	371.678.256,90	539.574.623,04

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.112.594.736,16 dan Rp10.441.107.943,28. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan audit Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.132.294.018,63 dan Rp524.229.689,01. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahan-kesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

G.3. Koreksi Nilai Persediaan

Perincian Ekuitas Persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Koreksi Nilai Persediaan		
Bahan Bakar dan Pelumas	14.273.400,00	-
Bahan Lainnya	279.929.055,62	-
Obat	6.542.511,72	49.658.346,71
Persediaan Dalam Proses	(154.191.781,80)	(919.407,82)
Bahan Bakar Minyak	-	(4.535.900,00)
Jumlah	146.553.185,54	44.203.038,89

G.3. Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Koreksi Lain-Lain		
Kas di Kas Daerah	556.168.022,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	289.888.566,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	220.355.976,00	-
Mebel	9.210.000,00	-
Peralatan Studio Audio	4.273.500,00	-
Alat Studio Lainnya	8.700.000,00	-
Alat Kedokteran Umum	716.653.153,00	170.059.218,00
Alat Kedokteran Bedah	7.266.260,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	37.027.674,00	23.067.677,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	130.518.766,00	-
Alat Kedokteran Nuklir	18.000.000,00	-
Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	45.843.386,00
Alat Laboratorium Umum	-	119.750.000,00
Personal Computer	287.983.994,00	-
Peralatan Personal Computer	40.050.000,00	-
Pagar	(182.532.965,29)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-		
Bangunan Parkir	(33.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	24.927.365,00	-

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah sesuai dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

Bangunan Kesehatan	-	515.242.100,00
Jaringan Sambungan ke Rumah	-	154.336.252,00
Gedung Tempak Kerja-Bangunan Kesehatan	-	123.224.405,00
Koreksi Saldo Ekuitas Awal ^(*)	93.314.847,72	-
Jumlah	3.288.022.188,43	1.181.513.443,00

- *) Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp200.355.070,00, nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi penerimaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak dapat sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.
- *) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk memormalisasi saldo sebesar Rp93.314.847,72 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

G.4 Renaihan (Penurunan) Ekuitas

Renaihan (penurunan) ekuitas diperoleh dari pengurangan antara Surplus (Defisit) LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Renaihan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp280.251.325,34 dan Rp671.485.752,00.

G.5 Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari pengurangan antara ekuitas awal dan kumulatif (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.393.879.091,50 dan Rp11.112.094.706,16.

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah distoransi untuk benar pada tanggal 14 April 2026.

Mengapria, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II

dr. Ni Made Tarianti, M.Kes
NIP. 1988041121908032003

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00035/2.1398/LHP/11/1831-1/1/IV/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi II ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00035/2.1398/AU.5/11/1831-1/1/IV/2025 tertanggal 14 April 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mempertahankan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang takaran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset berjamah keamanannya dari korupsi sebagai akibat dari pemakian atau pengeluaran yang tidak diantisipasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan efisiensi manajemen dan tidak ada kesempatan untuk memungkinkan pengurangan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kesalahan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Puskesmas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai.
2. Tata lola persediaan yang perlu ditingkatkan.

Rincian atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan disajikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1831

Dempasar, 14 April 2025

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tetap yang Belum Sepenuhnya Memadai

Pengelolaan aset tetap dan pemeliharaan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, serta didukung dengan pencatatan yang akurat dan mutakhir. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pemeliharaan perlu dijaga agar tidak menimbulkan risiko terhadap kualitas aset maupun pemeliharaannya, serta disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan aset tetap pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditatapkan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset yang belum dilengkapi dengan nomor inventaris akhbar terlapas, antara lain Kursi Besi/Metal, Refrigerator, Water Treatment (mesin proses air), dan Cold Storage (aset pendingin).

Belum terpasangnya penomoran inventaris pada aset tetap tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan identifikasi, kehilangan aset, serta kelemahan dalam pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas sampel aset tetap yang ditatapkan, diketahui bahwa terdapat beberapa aset dalam kondisi rusak, namun belum mendapat penanganan lebih lanjut, antara lain Temperatur Recorder dan Nebulizer.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemeliharaan aset belum dilakukan secara optimal, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran operasional serta menurunkan manfaat ekonomis dari aset yang dimiliki.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan inventarisasi dan melengkapi seluruh aset tetap dengan nomor inventaris secara memadai.
2. Meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset tetap.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas akan menindaklanjuti dengan memastikan pemasangan nomor inventaris pada seluruh aset tetap yang belum diberi identitas inventaris serta meningkatkan pengendalian intern dalam pengelolaan aset tetap.



2. Tata Kelola Persediaan yang Perlu Ditingkatkan

Pengelolaan persediaan harus dilakukan secara terpadu dan didukung dengan pencatatan yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kondisi sarana penyimpanan harus memadai untuk menjaga kualitas persediaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pengelolaan persediaan pada Puskesmas masih memerlukan peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan persediaan belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dan andal. Puskesmas menggunakan aplikasi E-Puskesmas. Namun demikian, sistem tersebut belum memiliki fitur yang memadai untuk pengelolaan dan pelaporan persediaan secara menyeluruh, melainkan hanya mengakomodasi pencatatan pengeluaran obat kepada pasien. Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan persediaan obat dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sebagai sarana pencatatan dan rekapitulasi.

Geselungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kepala Puskesmas menyatakan akan menindaklanjuti dengan dilakukan pengembangan sistem E-Puskesmas agar mampu mendukung pengelolaan persediaan secara end-to-end, mulai dari penerimaan, penyimpanan, mutasi, hingga pelaporan persediaan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY



UPTD PUSKESMAS MENGWI III

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS MENGWI III

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Kepala Puskesmas	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun-tahun yang Berakhir- 31 Desember 2025 dan 2024	2
Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	3 - 4
Laporan Operasional untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	6 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	8
Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	9 - 54
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI III

Jl. Raya Sempidi No 1, Mengwi, Badung, Bali Tlp. (0361) 422527
Email: puskesmasmengwi3@gmail.com
Website: <http://puskesmasmengwi3.badungkab.go.id>



**SURAT PERNYATAAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
UPTD PUSKESMAS MENGWI III**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked
Alamat kantor	Jl Raya Sempidi No 1 Mengwi
Alamat domisili	Jln Pandu No 12, Br Dukuh, Dalung, Kuta Utara
Nomor telepon	085337031575
Jabatan	Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III

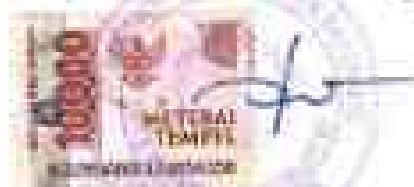
Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi III
2. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi III telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi III telah diinput secara lengkap dan benar, serta tidak terdapat pembukuan ganda;
b. Laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi III tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD Puskesmas Mengwi III.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mangupura, 14 April 2024

Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III



dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked
NIP. 197912022005011010

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00036/2.1366/AU.5/11/1933-1/1/19/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
dan Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III

Laporan atas Audit Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi II ("Puskesmas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk lebihnya jika ada akun yang signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Puskesmas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab atas lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajaran laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Puskesmas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi

kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merencanakan dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dan yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeriksa aspek pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta penilaian estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang memadai penyajian wajar.

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

Kami mengumumkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan Puskesmas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern Puskesmas dan kepatuhan Puskesmas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan kami nomor 00035/2.1208/LHP/11/1837-1/1/IV/2020 tertanggal 14 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Maradona

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1621

Denpasar, 14 April 2020



LAPORAN KEUANGAN

UPTD PUSKESMAS MENOWI III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Urutan	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN					
	B.1				
Pendapatan Hibah/Daerah	B.1.1	1.313.544.000,00	1.263.036.400,00	96,18	1.217.086.704,00
Lain-Lain PAD yang Sah	B.1.2	3.440.000,00	3.733.560,79	108,53	3.440.004,47
Pendapatan Transfer-					
Pemerintah Pusat	B.1.3	-	547.533.000,00	-	661.717.888,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.316.984.000,00	1.814.302.960,79	137,60	1.762.244.746,47
BELANJA					
	B.2				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	81.503.700,00	46.226.400,00	56,67	35.418.388,00
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	2.197.281.500,00	1.907.639.688,00	86,81	1.476.755.400,00
Jumlah Belanja Operasi		2.248.845.200,00	1.953.776.088,00	86,68	1.512.173.788,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	271.200.000,00	103.843.800,00	38,41	147.000.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		271.200.000,00	103.843.800,00	38,41	147.000.000,00
JUMLAH BELANJA		2.520.045.200,00	2.117.619.888,00	84,03	1.659.173.788,00
SURPLUS (DEFISIT)		(1.203.061.200,00)	(303.317.027,21)	25,20	(122.419.062,47)
PEMBIAYAAN					
	B.3				
Penggunaan Saldo Anggaran-	B.3.1				
Lain Tahun Sebelumnya		-	-	-	183.804.611,75
Pembiayaan Neto		-	-	-	183.804.611,75
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan-					
Anggaran -- SILPA (SIKPA)	B.4	(1.203.061.200,00)	(303.317.027,21)	25,20	306.343.884,25

Mangapala, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III



dr. Komang Widia Amawan, S.Ked
NIP. 197012020000011010

Catatan dan laporan keuangan terlampir merupakan bagian dari laporan keuangan sesuai kemutakhiran.

UPTD PUSKESMAS MENDU III
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	306.243.864,25	183.824.811,78
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2	(306.243.864,25)	(183.824.811,78)
Sub-jumlah		-	-
Saldo Lebih (Kurang) Pembayaran Anggaran – SKPA (SKPA)	C.3	(303.317.027,21)	306.243.864,25
Sub-jumlah		(303.317.027,21)	306.243.864,25
Koreksi Kesalahan Pembukaan Tahun Sebelumnya	C.4	-	-
Left-Over	C.5	458.955.539,25	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	155.636.912,04	306.243.864,25

Mangrove, 14 April 2025
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi (i)



dr. Romani Widi Asmawan, S. Ked.
 NPI: 197912022005011013

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	D.1		
Kas di BLUD		105.356.173,04	76.609.539,25
Kas Dana BOK Puskesmas		50.282.739,00	229.634.325,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		155.638.912,04	306.243.864,25
Piutang dari Kegiatan Operasional	D.2		
Piutang Retribusi Daerah		4.588.600,00	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional		4.588.600,00	-
Persediaan	D.3	483.556.587,21	275.916.908,86
Jumlah Aset Lancar		643.784.099,25	582.160.773,11
ASET NON-LANCAR			
Aset Tetap	D.4		
Harga Perolehan			
Tanah	D.3.1	4.595.850.000,00	4.595.850.000,00
Peralatan dan Mesin	D.3.2	11.206.703.173,61	10.538.953.265,61
Gedung dan Bangunan	D.3.3	8.147.276.046,80	8.147.276.046,80
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	D.3.4	16.616.990,00	16.616.990,00
Jumlah Harga Perolehan		23.966.446.210,41	23.298.696.302,41
Akumulasi Penyusutan		(14.639.812.540,61)	(13.800.187.773,61)
Nilai Buku Aset Tetap		9.326.633.669,80	9.498.508.528,80
Aset Lainnya	D.5		
Harga Perolehan			
Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
Aset Lainnya		558.582.736,60	459.317.737,60
Jumlah Harga Perolehan		558.582.736,60	459.317.737,60
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(472.854.144,40)	(404.860.448,40)
Nilai Buku Aset Lainnya		85.728.592,20	54.457.289,20
Jumlah Aset Non-Lancar		9.412.362.262,00	9.552.965.818,00
JUMLAH ASET		10.056.146.361,25	10.135.126.591,11

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MANGWA III
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Belanja	D.6	R.148.251,00	R.582.847,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		R.148.251,00	R.582.847,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		R.148.251,00	R.582.847,00
EKUITAS			
Ekuitas	D.7	10.047.998.110,25	10.128.543.744,11
JUMLAH EKUITAS		10.047.998.110,25	10.128.543.744,11
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.086.146.361,25	10.138.136.591,11

Mangwa, 14 April 2024
Kapala UPTD Puskesmas Mangwa III



Dr. Kumara Widia Asmaran, S.Ked
NP. 197312022009011010

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGGWI III
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024	Rendahan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	E.1				
Pendapatan Retribusi Daerah	E.1.1	1.257.825.002,00	1.217.088.754,00	50.538.348,00	4,15
Lain-lain PAD yang Sah	E.1.2	3.733.560,79	3.443.094,47	293.466,32	8,53
Pendapatan Transfer- Pemerintah Pusat	E.1.3	-	551.717.888,00	(551.717.888,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		1.271.358.562,79	1.782.244.746,47	(510.886.183,68)	(28,67)
BEBAN	E.2				
Beban Pegawai	E.2.1	427.829.163,00	443.188.098,00	(15.358.935,00)	(3,44)
Beban Barang dan Jasa	E.2.2	1.509.588.276,08	1.013.047.393,07	496.541.882,99	49,01
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.3	907.818.463,00	840.094.750,55	257.723.672,45	29,05
Jumlah Beban		2.845.132.002,08	2.196.130.279,62	739.002.622,46	35,09
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(1.573.774.339,27)	(523.885.533,15)	(1.249.888.806,12)	389,90
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/ Penjualan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/ Penjualan Aset Non-lancar		-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional		-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) - LO		(1.573.774.339,27)	(523.885.533,15)	(1.249.888.806,12)	389,90

Menggwi, 14 April 2025
Kopid UPTD Puskesmas Mengwi III



dr. Komang Widia Akmalan, S.Pd
NIP. 19790202005011010

Catatan: data laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan Retribusi Daerah		1.263.036.402,00	1.217.086.754,00
Lain-lain PAD yang Sah		3.733.560,79	3.440.094,47
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		547.533.000,00	561.717.898,00
Penerimaan Dana APBD		382.346.400,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>2.196.649.362,79</u>	<u>1.782.244.746,47</u>
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Belanja Pegawai		46.236.493,00	35.419.989,00
Belanja Barang dan Jasa		1.907.539.688,00	1.476.755.405,00
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>1.953.776.181,00</u>	<u>1.512.175.394,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3	<u>242.873.181,79</u>	<u>270.069.352,47</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan & Mesin		-	-
Penerimaan Penjualan atas Gedung & Bangunan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan & Mesin		163.843.809,00	147.650.000,00
Perolehan Gedung & Bangunan		-	-
Perolehan Jalan, Irigasi, & Jaringan		-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>163.843.809,00</u>	<u>147.650.000,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3	<u>(163.843.809,00)</u>	<u>(147.650.000,00)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Penerimaan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Setoran Kas ke Kas Daerah		-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		<u>-</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS F.4

UPTD PUSKERMAS MENGGWI III
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Pembiayaan Pihak Ketiga (PFK)		11.000.000,00	147.850.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		11.000.000,00	147.850.000,00
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Pembiayaan Pihak Ketiga (PRK)		11.000.000,00	147.850.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		11.000.000,00	147.850.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		79.029.372,76	122.419.352,47
Pemutihan Saldo BOK Tahap 1 dan DUK	F.5	(329.004.320,00)	-
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	F.6	306.243.864,25	183.824.811,78
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.7	155.638.912,04	306.243.864,25

Menggwi, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III



Dr. Komang Widi Armanan, S.Ked
IDP: 187913022005011010

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2024
EKUITAS AWAL	G.1	10.128.543.744,11	9.238.805.517,89
SURPLUS (DEFISIT) - LO	G.2	(1.573.774.239,27)	(123.885.533,15)
RK PPKD		-	(8.250.000,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN:			
KESALAHAN MENDASAR:	G.3		
Koreksi Nilai Penilaian	G.3.1		
Bahan Bakar dan Pelumas		(2.215.550,00)	7.357.550,00
Bahan Lainnya		134.142.737,87	-
Buku-Gedang Alat Kesehatan		(53.315.749,27)	(3.531.789,05)
Obat		45.730.221,74	45.380.855,52
Jumlah Koreksi Nilai Penilaian		55.335.670,34	53.156.855,57
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.3.2	-	-
Koreksi Lain-Lain	G.3.3		
Kas di Kas Dalam		120.772.549,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		251.573.851,00	-
Penempatan Dana BOK		317.895.575,00	-
Akt Karter Lainnya		13.290.000,00	-
Akt Kesehatan Umum		351.113.053,00	245.059.494,00
Akt Kesehatan Bedah		20.553.450,00	-
Akt Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		37.027.074,00	-
Akt Kesehatan Bagian Penyakit Dalam		100.515.795,00	-
Akt Kesehatan Ginekologi		55.524.200,00	-
Akt Kesehatan Bedah Jantung		4.250.000,00	-
Akt Perodingin		-	115.750.000,00
Akt Kesehatan Gigi		-	277.500.000,00
Akt Laboratorium Lain		-	147.000.000,00
Bangunan Kesehatan		-	275.407.599,00
Koreksi Saldo Ekuitas Awal		103.705.707,07	-
Jumlah Koreksi Lain-Lain		1.407.852.055,07	1.166.717.093,00
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	G.4	(811.545.533,86)	885.725.235,42
EKUITAS AKHIR PERIODE	G.5	10.047.898.110,25	10.128.543.744,11

Mengwi, 14 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III



dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked
NIP. 197912022005011010

Catatan atas laporan keuangan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Informasi tentang UPTD Puskesmas Mengwi III

A.1.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Mengwi III adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Mengwi III merupakan sebuah Puskesmas yang Non Rawat Inap.

Dasar hukum terbaru mengenai keberadaan UPTD Mengwi III (selanjutnya disebut "Puskesmas") adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Badung. Selain itu, berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor 06032300349070001 tanggal 7 Agustus 2023, UPTD Puskesmas Mengwi III telah memiliki izin operasional yang berlaku.

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Mengwi III adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4) Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat seKabupaten Badung;
- 5) Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2051/0413/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung;
- 7) Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tentang Penetapan Rekening Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Tata kelola organisasi Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mengwi III Nomor 009 Tahun 2025 Tentang Pembagian Tugas dan Program di UPTD. Puskesmas Mengwi III.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah personil Puskesmas adalah 192 orang, dengan komposisi personil berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 64 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 127 orang
Tenaga Kontrak	: 1 orang
Internship	: 6 orang

Mobilitas kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

Puskesmas Keliling	: 2 unit
Kendaraan Roda Dua	: 10 unit
Mobil Ambulance	: 4 unit

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi:

Puskesmas Induk	: 1 unit
Puskesmas Pembantu	: 3 unit

Selain dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas operasional, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas juga ditunjang oleh penyusunan program kerja yang dirancang dalam bentuk kegiatankegiatan strategis. Program kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks ini, anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung serta membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

A.1.2 Visi, Misi, Falsafah, Tata Nilai, Kebijakan Mutu, Tujuan UPTD Puskesmas Mengwi III

Visi, misi, dan motto Puskesmas adalah sebagai berikut.

Visi : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Prima Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III.

Misi : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungan serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Mengutamakan kegiatan promotif dan preventif, serta mengembangkan upaya pelayanan kuratif dan rehabilitative.
4. Memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan.
5. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan 1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program di bidang kesehatan dan evaluasinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi puskesmas sehingga pencapaian target puskesmas di bidang kesehatan lebih optimal.
2. Diperoleh indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program puskesmas dalam periode waktu tertentu, sehingga dapat menjadi titik tolak untuk melangkah pada kegiatan yang lebih baik pada periode berikutnya.

A.1.3 Pejabat Pengelola Puskesmas

Struktur dan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Mengwi III ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mengwi III Nomor 009 Tahun 2025 Tentang Pembagian Tugas dan Program di UPTD. Puskesmas Mengwi III. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Mengwi III yang berlaku Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Kepala Puskesmas | : dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked |
| 2. PJ Klaster I (Manajemen) | : Ni Nyoman Ardani, S.KM |
| a. Manaj Inti Pusk | : Ns. I Putu Surya Adi Praga, S.Kep |
| b. Manaj Arsip | : dr. Ni Putu Winda Pradnyawati, S.Ked |
| c. Manaj SDM | : I Wayan Sudarsana, SH |
| d. Manaj Sarpras | : Putu Dian Dharma Sudewa, A.Md.Kep |
| e. Manaj Mutu Pelayanan | : dr. Ni Made Dewi Desiani |
| f. Manaj Keuangan & Aset Daerah | : Ns. Putu Trisna Suandewi, S.Kep |
| g. Sistem Informasi Puskesmas & Dashboard PWS | : drg. Made Ockian Dwi Anggha |
| h. Manaj Jejaring & Jaringan Pusk | : drg. I Nyoman Sriwahyu Widiarta |
| i. Manaj Pemberdayaan Masyarakat | : Desak Putu Indiaty, SKM |
| 3. PJ Klaster II (Klaster Ibu dan Anak) | : dr. Ni Kadek Eka Rusmayanti |
| a. Ibu Hamil Bersalin & Nifas | : Ni Made Dewi Satrianingsih |
| b. Bayi & Balita | : Ni Luh Putu Asri Yulindari, A.Md.Keb |
| c. Pra Sekolah | : Ida Ayu Putri Astiti, A.Md.Ke |
| d. Anak Usia Sekolah | : Febiana Kusuma Dewi |
| e. Remaja | : Ni Ketut Arisandi |
| 4. PJ Klaster III (Usia Produktif & Lansia) | : dr. I Made Oka Adi Parwata |
| a. Usia Produktif | : Ni Putu Ariantini |
| b. Lansia | : Ni Ketut Sri Martini |
| 5. PJ Klaster IV (P2 Menular) | : drg. Ni Putu Ari Wahyuni |
| a. Kesehatan Lingkungan | : I Ketut Sujana |
| b. Suveilens | : Ni Luh Made Kertiasih |
| 6. PJ Lintas Klaster dan Rujukan | : dr. Krisma Natalia |
| a. Kegawatdaruratan | : dr. I Gede Wahyu Balikusuma |
| b. Laboratorium | : Putu Sita Octaviyanti |
| c. Kefarmasian | : Ni Made Widhiastuti |

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

A.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan kebijakan keuangan yang berlandaskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Pengelolaan keuangan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan tetap memperhatikan praktik bisnis yang sehat (*sound business practices*). Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Puskesmas bersumber dari antara lain pendapatan jasa layanan kesehatan, klaim kepada BPJS Kesehatan dan pihak penjamin lainnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan yang diterima digunakan secara langsung untuk mendanai operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Belanja Puskesmas diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengeluaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas mengupayakan kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban operasional jangka pendek serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Puskesmas juga melakukan pengendalian internal yang memadai atas seluruh transaksi keuangan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan keandalan laporan keuangan.

Surplus atau defisit yang terjadi pada periode berjalan mencerminkan kinerja keuangan Puskesmas dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap diarahkan untuk peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan kebijakan keuangan tersebut, Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pendapatan

Realisasi pendapatan Puskesmas pada tahun 2025 secara keseluruhan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat realisasi mencapai 137,80 persen. Pencapaian ini terutama didorong oleh adanya komponen pendapatan yang tidak dianggarkan pada awal periode, yaitu pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), yang memberikan kontribusi tambahan terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 masih berada di bawah target anggaran, dengan tingkat realisasi sebesar 96,18 persen. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah justru melampaui target dengan tingkat realisasi mencapai 108,53 persen.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	1.313.144.958,00	1.263.036.402,00	96,18
Lain-lain PAD yang Sah	3.440.095,00	3.733.560,79	108,53
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	547.533.000,00	-
Jumlah	1.316.585.053,00	1.814.302.962,79	137,80

Meskipun realisasi pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 3,78 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perolehan pendapatan, baik melalui optimalisasi layanan maupun peningkatan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Peningkatan juga terjadi pada pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 8,53 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Sebaliknya, pendapatan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mengalami penurunan sebesar 2,53 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan BOK pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dan/atau kebijakan penyaluran dana dari pemerintah, sehingga jumlah dana yang diterima Puskesmas lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Pendapatan Restribusi Daerah	1.263.036.402,00	1.217.086.754,00	3,78
Lain-lain PAD yang Sah	3.733.560,79	3.440.094,47	8,53
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	547.533.000,00	561.717.898,00	(2,53)
Jumlah	1.814.302.962,79	1.782.244.746,47	1,80

Secara umum, kinerja pendapatan Puskesmas menunjukkan tren yang positif, hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan. Meskipun demikian, realisasi pendapatan secara keseluruhan masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, terutama pada komponen retribusi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap aspek perencanaan dan pengelolaan pendapatan guna meningkatkan efektivitas pencapaian anggaran pada periode mendatang.

Belanja

Realisasi belanja Puskesmas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar 86,88 persen dari anggaran, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 60,41 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dan/atau penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	2.248.845.296,00	1.953.776.181,00	86,88
Belanja Modal	271.208.000,00	163.843.809,00	60,41
Jumlah	2.520.053.296,00	2.117.619.990,00	84,03

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Belanja operasi meningkat sebesar 29,20 persen dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan relatif stabilnya kebutuhan operasional Puskesmas. Sementara itu, belanja modal juga mengalami peningkatan sebesar 10,97 persen yang menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan aset tetap dan/atau sarana prasarana pendukung pelayanan.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2025 meningkat sebesar 27,58 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas layanan dan penguatan infrastruktur, meskipun pelaksanaan anggaran masih belum sepenuhnya optimal.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	1.953.776.181,00	1.512.175.394,00	29,20
Belanja Modal	163.843.809,00	147.650.000,00	10,97
Jumlah	2.117.619.990,00	1.659.825.394,00	27,58

Secara umum, kinerja belanja Puskesmas menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien dengan tetap menjaga pertumbuhan belanja yang terkendali. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal pada periode mendatang.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Surplus (Defisit)

Pada Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Puskesmas menunjukkan kondisi defisit operasional, dimana realisasi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan pendapatan operasional lainnya belum sepenuhnya mampu menutup realisasi belanja yang terjadi selama periode berjalan.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.203.468.243,00)	(303.317.027,21)
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	(1.203.468.243,00)	(303.317.027,21)
Persentase Surplus (Defisit)- terhadap Total Pendapatan Operasional	(91,41)	(16,72)

Meskipun pada tahun 2025 Puskesmas mengalami Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp303.317.027,21, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan akhir. Hal ini disebabkan adanya komponen penerimaan yang tidak berasal dari pendapatan, yaitu Penerimaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebesar Rp306.243.864,25 serta penerimaan dana APBD sebesar Rp382.246.400,00, yang digunakan untuk menutup kekurangan anggaran. Di sisi lain, terdapat pemotongan penyaluran dana BOK Tahap 1 oleh DJPK sebesar Rp229.634.325,00 yang turut mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, meskipun secara operasional terjadi SiKPA, pada akhir periode tetap diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp155.638.912,04. Nilai ini mencerminkan ketersediaan kas bersih pada akhir tahun anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Rp	Realisasi Rp
Surplus (Defisit)	(1.203.468.243,00)	(303.317.027,21)
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	-	306.243.864,25
Penerimaan Dana APBD	-	382.346.400,00
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	-	(229.634.325,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(1.203.468.243,00)	155.638.912,04

Kendala dan Hambatan

Dalam pencapaian target keuangan tahun berjalan, Puskesmas menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain belum optimalnya keseimbangan antara realisasi pendapatan operasional dan kebutuhan belanja yang terus meningkat. Meskipun kinerja pendapatan menunjukkan tren yang cukup baik, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan belanja yang relatif tinggi dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan mandiri, khususnya yang bersumber dari layanan kesehatan, turut memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam mencapai keseimbangan anggaran. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki keterbatasan dalam penetapan tarif serta cakupan layanan yang dapat dimonetisasi secara optimal. Di sisi lain, kebutuhan belanja yang relatif tinggi, baik untuk mendukung operasional pelayanan, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi keuangan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

Puskesmas juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola efisiensi belanja, mengingat sebagian besar komponen belanja bersifat wajib dan tidak fleksibel, seperti belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan yang harus tetap dipenuhi untuk menjaga mutu layanan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian atau penghematan menjadi relatif terbatas.

Ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan faktor yang signifikan dalam struktur pendanaan Puskesmas. Dukungan tersebut pada akhirnya menjadi penopang utama dalam menutup defisit yang terjadi. Namun demikian, ketergantungan ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat keberlangsungan dan kecukupan pendanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, meskipun defisit yang terjadi dapat tertutupi melalui dukungan APBD, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Puskesmas masih perlu ditingkatkan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan, memperluas potensi sumber pendapatan yang sah, serta memperkuat pengendalian dan efisiensi belanja, guna mendukung keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencapaian program-program prioritas di bidang kesehatan masyarakat.

A.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas mengacu pada ketentuanketentuan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain itu, sebagai sebuah BLUD di bawah Pemerintah Kabupaten Badung, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas juga mengacu kepada ketentuanketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

A.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Puskesmas terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah basis basis akrua, kecuali untuk laporan keuangan yang disyaratkan untuk disusun berdasarkan basis kas seperti laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Basis akrua mengandung makna bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Puskesmas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pada laporan realisasi anggaran, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas.

Basis kas digunakan dalam penyusunan laporan arus kas karena laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan keuangan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan secara bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara itu, belanja mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas BLUD.

A.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi berdasarkan Ketentuan dalam Standar Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berlaku bagi Puskesmas sebagai suatu BLUD, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pelaksanaan keuangan Puskesmas yang mencerminkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta mencakup unsur-unsur berikut:

- (a) Pendapatan LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Surplus/defisit LRA;
- (d) Penerimaan pembiayaan;
- (e) Pengeluaran pembiayaan;
- (f) Pembiayaan neto;
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LRA melalui catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) menyajikan perbandingan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan mencakup pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal;
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- (e) Lain-lain; dan
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

Puskesmas menyajikan perincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam LPSAL melalui catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Puskesmas yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan keuangan. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut:

- (a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar;
- (b) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (c) Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih Puskesmas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Puskesmas untuk kegiatan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang dilaporkan dalam laporan operasional mencakup pos-pos dari kegiatan operasional dan pos-pos dari kegiatan non-operasional.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

Pos-pos laporan operasional meliputi:

- (a) Pendapatan LO;
- (b) Beban;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- (d) Pos-pos kegiatan non-operasional;
- (e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- (f) Pos luar biasa; dan
- (g) Surplus/Defisit LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas berikut:

- (a) Aktivitas operasional;
- (b) Aktivitas investasi;
- (c) Aktivitas pendanaan; dan
- (d) Aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas dalam suatu periode, yang mencakup pos-pos berikut:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi informasi yang memberikan penjelasan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Informasi umum tentang entitas Puskesmas;
- (b) Informasi Tentang Kebijakan Puskesmas;
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi;
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- (e) Perincian dan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Informasi yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disusun secara sistematis, di mana setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Pada bagian kebijakan akuntansi dalam CaLK, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan akuntansi yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh Puskesmas; dan
- (c) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

A.4.3 Pengukuran dan Pengakuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset dan aset lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Piutang dari Kegiatan Operasional

1. Piutang yang timbul berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya serta dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Piutang pendapatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan, dikurangi dengan biaya yang diterbitkan.
 - (b) Untuk wajib pajak yang mengajukan banding, piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak.
 - (c) Piutang yang masih dalam proses banding dan belum ditetapkan oleh majelis hukum Pengadilan Pajak juga disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan.
 - (d) Piutang yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015.
 - (e) Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
 - (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau, jika dalam bentuk barang/jasa, dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
3. Kriteria Pengakuan Piutang
 - (a) Pengakuan piutang umumnya terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Piutang.
 - (b) Piutang yang berasal dari pendapatan daerah diakui setelah pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut juga diakui.
 - (c) Untuk pajak daerah yang menerapkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
4. Pengakuan Piutang yang Berasal dari Perikatan
 - (a) Harus didukung dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas.
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - (c) Surat penagihan telah diterbitkan.
 - (d) Belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

c) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TPTGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	<1 bulan	0,00%
2.	Piutang Kurang Lancar	> 1 bulan s d 3 bulan	10,00%
3.	Piutang Diragukan	>3 - 12 bulan	50,00%
4.	Piutang Macet	Lebih dari 12 bulan	100,00%

d) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan jika diperoleh melalui pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar jika diperoleh dari sumber lain seperti donasi atau rampasan.

Pengakuan Persediaan:

- 1. Persediaan diakui pada saat terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah daerah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 3. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mengacu pada hasil inventarisasi.
- 4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis dan peron, dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan:

- (a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dalam periode tersebut.

e) Aset Tetap

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap:

- 1. Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
- 2. Biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan.

Pengakuan Aset Tetap:

- 1. Pengakuan aset tetap lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti kepemilikan hukum, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- 2. Jika aset tetap diperoleh tetapi masih dalam proses administrasi seperti akta jual beli tanah yang belum selesai, maka aset tetap tetap diakui jika terdapat bukti bahwa hak atas aset telah berpindah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria berikut:

- 1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- 2. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.
- 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- 4. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
- 5. Membutuhkan belanja pemeliharaan.

Penyusutan Aset Tetap:

- 1. Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

2. Seluruh aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap:

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- (b) Kewajiban dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar.
- (d) Pungutan atau potongan pihak ketiga yang belum disetorkan harus dicatat sebagai utang hingga disetorkan.

Pengukuran Kewajiban:

- (a) Kewajiban diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa sumber daya ekonomi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban juga diakui saat dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban secara resmi timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Umum

1. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur serta dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
2. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima atau yang telah diterima.
4. Pendapatan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pendapatan.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

1. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
2. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
3. Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan SKRD diakui pada tanggal penerbitan SKRD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan retribusi akhir tahun.

c) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah selesainya RUPS.

d) Pendapatan Retribusi Daerah

1. Pendapatan pajak daerah dari kontrak dengan pihak ketiga diakui pada tanggal penandatanganan kontrak.
2. Pendapatan pajak daerah dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal penerbitan SKPD, dengan penyesuaian setelah pemeriksaan pajak akhir tahun.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (*Lanjutan*)

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja nonmodal dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal mengikuti metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Jika belanja dilakukan dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban: Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa disertai pengeluaran kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya pengeluaran kas: Saat dana dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau membiayai kegiatan tertentu.
- c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Terjadinya penurunan aktiva sebagai akibat penggunaan aset tersebut.
- d) Koreksi atas belanja: Jika penerimaan kembali belanja terjadi pada periode yang sama, maka dibukukan sebagai pengurang belanja. Jika diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan dalam pendapatan Lain-lain.

Pengakuan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal:

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal (aset tetap) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) Manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan.
- (b) Digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- (c) Pengeluaran atas peralatan dan mesin lebih dari Rp500.000,00.
- (d) Pengeluaran aset tetap lainnya lebih dari Rp15.000.000,00.
- (e) Pengeluaran koleksi perpustakaan lebih dari Rp100.000,00.

Belanja pemeliharaan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika manfaat ekonomi barang/aset tetap yang dipelihara meningkat dan nilai pengeluarannya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Jenis Belanja Lainnya

- (a) Belanja Hibah: Hibah diberikan kepada pemerintah pusat/daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan keputusan wali kota dan dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.
- (b) Belanja Bantuan Sosial: Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau partai politik, bersifat selektif, tidak terusmenerus, serta memiliki kejelasan peruntukan.
- (c) Belanja Bagi Hasil: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Jika realisasi terjadi di tahun berikutnya, maka dicatat sebagai utang dan dibalik (*reverse*) di awal tahun berikutnya.
- (d) Belanja Tidak Terduga: Dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan untuk pengeluaran mendadak atau tidak terencana.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- (a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.
- (b) Beban dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) Timbulnya kewajiban: Saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti pengeluaran kas.
- (b) Terjadinya konsumsi aset: Saat pengeluaran kas terjadi tanpa didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

A. PENJELASAN UMUM (Lanjutan)

- (c) Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa: Beban diakui sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan terkait badan layanan umum.
- (d) Koreksi atas beban: Jika terjadi penerimaan kembali beban, maka dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama atau sebagai pendapatan Lain-lain jika diterima pada periode berikutnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh penerimaan rekening kas Puskesmas yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Puskesmas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Puskesmas.

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.814.302.962,79 dan Rp1.782.244.746,47. Untuk tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai 137,80 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar 1.316.585.053,00. Pendapatan Puskesmas terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen pendapatan tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Pendapatan Retribusi Daerah	1.313.144.958,00	1.263.036.402,00	96,18
Lain-lain PAD yang sah	3.440.095,00	3.733.560,79	108,53
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	547.533.000,00	-
Jumlah	1.316.585.053,00	1.814.302.962,79	137,80

Perbandingan realisasi pendapatan antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Pendapatan Retribusi Daerah	1.263.036.402,00	1.217.086.754,00	3,78
Lain-lain PAD yang sah	3.733.560,79	3.440.094,47	8,53
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	547.533.000,00	561.717.898,00	(2,53)
Jumlah	1.814.302.962,79	1.782.244.746,47	1,80

B.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	312.431.000,00	258.463.000,00
Pendapatan Kapitasi JKN	932.942.702,00	908.623.754,00
Pendapatan Non Kapitasi JKN	9.532.700,00	-
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	6.065.000,00	49.780.000,00
MOU Pihak Ketiga	2.065.000,00	220.000,00
Jumlah	1.263.036.402,00	1.217.086.754,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.1.2 Lain-Lain PAD yang sah

Perincian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bank	3.733.560,79	3.440.094,47
Jumlah	3.733.560,79	3.440.094,47

B.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK)	547.533.000,00	561.717.898,00
Jumlah	547.533.000,00	561.717.898,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp547.533.000,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp561.717.898,00. Nilai yang disajikan pada tahun 2025 tersebut mencerminkan pagu anggaran, yang menjadi dasar penetapan total dana BOK yang dapat diterima dan digunakan oleh Puskesmas selama tahun berjalan.

Penyajian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengelolaan dana yang memperhitungkan sisa dana BOK tahun sebelumnya sebagai bagian dari sumber pendanaan yang dapat digunakan pada tahun berjalan. Dalam skema ini, penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan saldo awal sebagai pengurang pada tahap penyaluran tertentu. Dengan demikian, realisasi penggunaan dana tidak semata-mata mencerminkan kas yang diterima pada tahun berjalan, melainkan merupakan kombinasi antara penyaluran tahun berjalan dan pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang disajikan pada LRA tahun 2025 mencerminkan pagu anggaran yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.2 Belanja

Belanja yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas Puskesmas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

Realisasi belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.117.619.990,00 dan Rp1.659.825.394,00. Untuk tahun 2025, realisasi belanja mencapai 84,03 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.520.053.296,00. Belanja Puskesmas terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Puskesmas yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp1.953.776.181,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.512.175.394,00.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp163.843.809,00 dan untuk tahun 2024 adalah Rp147.650.000,00.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	51.563.700,00	46.236.493,00	89,67
Belanja Barang dan Jasa	2.197.281.596,00	1.907.539.688,00	86,81
Sub-jumlah	2.248.845.296,00	1.953.776.181,00	86,88
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	271.208.000,00	163.843.809,00	60,41
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	271.208.000,00	163.843.809,00	60,41
Jumlah	2.520.053.296,00	2.117.619.990,00	84,03

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	46.236.493,00	35.419.989,00	30,54
Belanja Barang dan Jasa	1.907.539.688,00	1.476.755.405,00	29,17
Sub-jumlah	1.953.776.181,00	1.512.175.394,00	29,20
Belanja Modal			
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	163.843.809,00	147.650.000,00	10,97
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Sub-jumlah	163.843.809,00	147.650.000,00	10,97
Jumlah	2.117.619.990,00	1.659.825.394,00	27,58

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja pegawai mencakup belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp46.236.493,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp35.419.989,00.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Pegawai	51.563.700,00	46.236.493,00	89,67
Jumlah	51.563.700,00	46.236.493,00	89,67

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Pegawai	46.236.493,00	35.419.989,00	30,54
Jumlah	46.236.493,00	35.419.989,00	30,54

Belanja Pegawai

Perincian belanja pegawai BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	51.563.700,00	46.236.493,00	89,67
Jumlah	51.563.700,00	46.236.493,00	89,67

B.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencakup belanja atas barang dan jasa dalam kegiatan sehari-hari Puskesmas, yang mana manfaat barang dan jasa tersebut bersifat jangka pendek, yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi.

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.907.539.688,00 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.476.755.405,00.

Belanja barang dan jasa terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu belanja barang dan jasa APBD, belanja barang dan jasa BLUD serta belanja barang dan jasa BOK.

Belanja Barang dan Jasa APBD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas APBD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa APBD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp308.740.850,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BLUD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.147.785.070,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.127.834.719,00.

Belanja Barang dan Jasa BOK merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Kas BOK. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp451.013.768,00, dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp348.920.686,00.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Barang dan Jasa APBD	535.133.344,00	308.740.850,00	57,69
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.166.178.952,00	1.147.785.070,00	98,42
Belanja Barang dan Jasa BOK	495.969.300,00	451.013.768,00	90,94
Jumlah	2.197.281.596,00	1.907.539.688,00	86,81

Perbandingan belanja barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Barang dan Jasa APBD	308.740.850,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.147.785.070,00	1.127.834.719,00	1,77
Belanja Barang dan Jasa BOK	451.013.768,00	348.920.686,00	29,26
Jumlah	1.907.539.688,00	1.476.755.405,00	29,17

Belanja Barang dan Jasa APBD

Perincian belanja barang dan jasa APBD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.883.679,00	7.348.000,00	52,93
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	140.521.030,00	127.001.003,00	90,38
Belanja Tagihan Telepon	900.000,00	743.405,00	82,60
Belanja Tagihan Air	12.463.000,00	6.989.140,00	56,08
Belanja Tagihan Listrik	94.799.135,00	60.776.102,00	64,11
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	1.106.400,00	100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.670.100,00	7.213.800,00	94,05
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.640.000,00	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.990.000,00	12.195.000,00	32,97
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.900.000,00	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	211.260.000,00	85.368.000,00	40,41
Jumlah	535.133.344,00	308.740.850,00	57,69

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	777.366.197,00	757.917.182,00	97,50
Belanja Alat Tulis Kantor	38.313.800,00	38.313.800,00	100,00
Belanja Bahan Kebersihan	21.897.900,00	21.897.900,00	100,00
Belanja Obat	68.799.746,00	68.799.747,00	100,00
Belanja Benda Pos (Materai)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Belanja Bahan Cetak dan Pengadaan	14.348.471,00	14.348.471,00	100,00
Belanja Alat Listrik	2.590.000,00	2.590.000,00	100,00
Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium	6.062.376,00	6.062.376,00	100,00
Belanja Persediaan Medis Habis Pakai	54.606.017,00	54.606.017,00	100,00
Belanja Makan dan Minum	6.718.750,00	6.718.750,00	100,00
Belanja e-Puskesmas	14.652.000,00	14.652.000,00	100,00
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	25.172,00	25.172,00	100,00
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	12.052.835,00	13.268.842,00	110,09
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	12.185.648,00	12.185.648,00	100,00
Kursus/Pelatihan, Sosialisai, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.147.676,00	11.147.676,00	100,00
Belanja Jasa Survei Kepuasan Masyarakat	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	65.372.364,00	65.211.489,00	99,75
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	26.345.000,00	26.345.000,00	100,00
Jumlah	1.166.178.952,00	1.147.785.070,00	98,42

Belanja Barang dan Jasa BOK

Perincian belanja barang dan jasa BOK tahun 2025, beserta perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.314.000,00	80.289.436,00	98,74
Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	126.576.000,00	123.425.902,00	97,51
Belanja Perjalanan Dinas	272.750.000,00	241.650.000,00	88,60
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi non ASN	5.729.300,00	5.648.430,00	98,59
Belanja Pemeliharaan Sistem	9.600.000,00	-	-
Jumlah	495.969.300,00	451.013.768,00	90,94

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.2.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal. Belanja ini didanai dari kas BLUD dan APBD.

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp163.843.809,00 dan Rp147.650.000,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Peralatan dan Mesin	271.208.000,00	163.843.809,00	60,41
Jumlah	271.208.000,00	163.843.809,00	60,41

Perbandingan belanja peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025	2024	Naik (turun) %
	Realisasi Rp	Realisasi Rp	
Belanja Peralatan dan Mesin	163.843.809,00	147.650.000,00	10,97
Jumlah	163.843.809,00	147.650.000,00	10,97

Perincian belanja peralatan dan mesin tahun 2025, beserta perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun tersebut disajikan sebagai berikut.

Uraian	2025		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
APBD			
Belanja Modal Komputer Unit	80.560.000,00	73.605.550,00	91,37
Belanja Modal Peralatan			
Personal Computer	17.556.000,00	-	-
Sub-jumlah	98.116.000,00	73.605.550,00	75,02
Belanja Modal Peralatan dan			
Mesin BLUD			
Belanja Modal Alat Kedokteran			
Umum	92.155.000,00	12.838.260,00	13,93
Belanja Modal Pengadaan			
Komputer	80.937.000,00	77.399.999,00	95,63
Sub-jumlah	173.092.000,00	90.238.259,00	52,13
Jumlah	271.208.000,00	163.843.809,00	60,41

B.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Puskesmas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Puskesmas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pos pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih, pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman kepada entitas lain.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Lanjutan*)

B.3.1 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat penyajian Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Puskesmas yang tidak mengakui SAL awal sebagai komponen pembiayaan dalam LRA. Namun demikian, saldo tersebut tetap disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai Penerimaan SAL sebesar Rp306.243.864,25, yang secara substansi merupakan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya yang tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

Perbedaan penyajian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi di mana SAL awal tidak diklasifikasikan sebagai penggunaan pembiayaan dalam LRA, melainkan disajikan sebagai bagian dari mutasi SAL dalam LPSAL. Dengan demikian, informasi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan SAL tetap tersaji, meskipun tidak ditampilkan dalam struktur pembiayaan pada LRA.

B.4 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -- SILPA (SIKPA)

Pada tahun anggaran 2025, Puskesmas mencatat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran. SiKPA tersebut terutama disebabkan oleh tidak diakuinya penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara substansi, Puskesmas memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, karena penerimaan tersebut tidak disajikan sebagai komponen pendapatan dalam LRA, maka realisasi pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja, sehingga menghasilkan posisi SiKPA.

Dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi, keberadaan SiKPA tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja anggaran Puskesmas secara keseluruhan, mengingat terdapat sumber pendanaan yang secara nyata mendukung pembiayaan kegiatan namun tidak disajikan sebagai pendapatan dalam LRA.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp306.243.864,25 dan Rp183.824.511,78.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp306.243.864,25 dan Rp183.824.511,78. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas menggunakan seluruh saldo anggaran lebih pada awal tahun 2025 dan 2024 untuk mendanai belanja selama masing-masing tahun tersebut.

C.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA)

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran -- SiLPA (SiKPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp303.317.027,21) dan Rp306.243.864,25.

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas tidak memiliki saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun 2025 dan 2024.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Lanjutan)

C.5 Lain-lain

Jumlah pos koreksi lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp458.955.939,25, sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo koreksi lain-lain. Adapun rincian perhitungan pos koreksi lain-lain adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Awal	306.243.864,25	-
Penerimaan Dana APBD	382.346.400,00	-
Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK	(229.634.325,00)	-
Jumlah	458.955.939,25	-

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp155.638.912,04 dan Rp306.243.864,25. Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar saldo kas dan setara kas pada tanggal-tanggal tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp155.638.912,04 dan Rp306.243.864,25.

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank untuk kas yang diperoleh dan dikelola oleh Puskesmas dalam aktivitas usaha normal sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (dalam laporan ini disebut "Kas BLUD"), dan saldo rekening bank untuk kas yang diterima dan dikelola Puskesmas dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan (dalam laporan ini disebut "Kas BOK").

Kas BLUD merupakan rekening Puskesmas di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan nomor rekening 0090105001900 atas nama "BLUD UPTD Puskesmas Mengwi III". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola kas yang diperoleh Puskesmas dari pendapatan retribusi daerah maupun pendapatan lainnya selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BLUD Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 129/054/HK/2021 tertanggal 30 Desember 2021.

Kas BOK merupakan rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dengan nomor rekening 1590081502 atas nama "51030200007BOKPKMMENGWIIII". Rekening bank ini digunakan untuk menerima dan mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan. Penggunaan rekening bank ini sebagai rekening BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 471/054/HK/2024 tertanggal 31 Desember 2024.

Perincian saldo Kas BLUD dan Kas BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0090105001900	105.356.173,04	76.609.539,25
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081502	50.282.739,00	229.634.325,00
Jumlah	155.638.912,04	306.243.864,25

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Saldo Kas BOK pada tanggal 31 Desember 2025 yang dilaporkan oleh Puskesmas adalah sebesar Rp50.282.739,00. Sementara itu, berdasarkan rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., saldo rekening bank terkait Kas BOK tercatat sebesar Rp50.310.462,00. Selisih sebesar Rp27.723,00 antara catatan Puskesmas dan catatan bank tersebut disebabkan oleh perubahan jenis rekening giro BOK pada Bank BNI. Atas kesalahan tersebut, pihak bank telah melakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2026.

D.2 Piutang dari kegiatan Operasional

Piutang dari kegiatan operasional merupakan jumlah uang yang menjadi hak Puskesmas sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas, yang wajib dibayarkan kepada Puskesmas oleh individu atau badan yang mendapatkan layanan tersebut atau oleh pihak lain yang menanggung layanan kesehatan tersebut. Piutang dari kegiatan operasional timbul karena pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional secara akrual pada laporan operasional.

Saldo bersih piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang Bruto:		
Piutang kepada BPJS Kesehatan	4.588.600,00	-
Piutang Neto	4.588.600,00	-

Perincian nilai bruto piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang kepada BPJS Kesehatan:		
Piutang Non Kapitasi ANC	2.394.200,00	-
Piutang Prolanis Senam	797.200,00	-
Piutang Prolanis Edukasi	1.397.200,00	-
Jumlah	4.588.600,00	-

D.3 Persediaan

Persediaan merupakan komponen aset lancar dalam bentuk barang atau barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan/atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp483.556.587,21 dan Rp275.916.908,86.

Perincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	13.850.000,00	16.066.550,00
Bahan Lainnya	135.328.097,87	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	19.822.528,29	113.142.277,56
Suku Cadang Alat Laboratorium	1.665.444,00	5.112.716,16
Alat Tulis Kantor	17.935.700,00	10.748.900,00
Perabot Kantor	4.941.640,00	11.238.580,00
Alat Listrik	1.507.000,00	-
Obat	273.935.113,80	109.384.869,00
Persediaan dalam Proses	14.571.063,25	10.223.016,14
Jumlah	483.556.587,21	275.916.908,86

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

D.4 Aset Tetap

Perincian aset tetap yang meliputi harga perolehan masing-masing kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Tanah	4.595.850.000,00	4.595.850.000,00
Peralatan dan Mesin	11.206.703.173,61	10.538.953.265,61
Gedung dan Bangunan	8.147.276.046,80	8.147.276.046,80
Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.616.990,00	16.616.990,00
Jumlah	<u>23.966.446.210,41</u>	<u>23.298.696.302,41</u>
Akumulasi Penyusutan:		
Peralatan dan Mesin	(9.493.895.393,61)	(8.773.972.598,61)
Gedung dan Bangunan	(5.140.066.588,00)	(5.020.780.041,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(5.850.559,00)	(5.435.134,00)
Jumlah	<u>(14.639.812.540,61)</u>	<u>(13.800.187.773,61)</u>
Nilai Buku	<u>9.326.633.669,80</u>	<u>9.498.508.528,80</u>

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) disusutkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus. Puskesmas tidak memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan aset tetap. Jumlah penyusutan untuk satu tahun dibebankan sebagai beban penyusutan yang dilaporkan di laporan operasional untuk tahun tersebut. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Penyusutan merepresentasi penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp907.618.463,00 dan Rp649.894.790,55 (lihat Catatan E.2.3).

Berikut disajikan saldo dan mutasi Aset Tetap periode tahun 2025:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan:				
Tanah	4.595.850.000,00	-	-	4.595.850.000,00
Peralatan dan Mesin	10.538.953.265,61	767.780.972,00	100.031.064,00	11.206.703.173,61
Gedung dan Bangunan	8.147.276.046,80	-	-	8.147.276.046,80
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.616.990,00	-	-	16.616.990,00
Jumlah	<u>23.298.696.302,41</u>	<u>767.780.972,00</u>	<u>100.031.064,00</u>	<u>23.966.446.210,41</u>
Akumulasi Penyusutan:				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	8.773.972.598,61	781.506.062,00	61.583.267,00	9.493.895.393,61
Gedung dan Bangunan	5.020.780.041,00	119.286.547,00	-	5.140.066.588,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.435.134,00	415.425,00	-	5.850.559,00
Jumlah	<u>13.800.187.773,61</u>	<u>901.208.034,00</u>	<u>61.583.267,00</u>	<u>14.639.812.540,61</u>
Nilai Buku	<u>9.498.508.528,80</u>			<u>9.326.633.669,80</u>

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

D.4.1 Tanah

Tanah merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang pengelolaannya diserahkan kepada Puskesmas sehingga dilaporkan sebagai aset di neraca Puskesmas.

Saldo harga perolehan tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	4.595.850.000,00	4.595.850.000,00
Nilai Buku	4.595.850.000,00	4.595.850.000,00

Tanah tidak disusutkan. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan harga perolehan tanah.

D.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan	11.206.703.173,61	10.538.953.265,61
Akumulasi Penyusutan	(9.493.895.393,61)	(8.773.972.598,61)
Nilai Buku	1.712.807.780,00	1.764.980.667,00

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	10.538.953.265,61	9.502.193.371,61
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	890.309.894,00
Belanja modal APBD puskesmas	73.605.550,00	-
Belanja modal BLUD	90.238.259,00	147.650.000,00
Hibah	439.388.229,00	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	164.548.934,00	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	767.780.972,00	1.037.959.894,00
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	99.264.999,00	1.200.000,00
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	766.065,00	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	100.031.064,00	1.200.000,00
Saldo harga perolehan per 31 Desember	11.206.703.173,61	10.538.953.265,61

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	8.773.972.598,61	7.747.537.627,09
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	781.506.062,00	534.692.336,55
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	492.942.634,97
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	<u>781.506.062,00</u>	<u>1.027.634.971,52</u>
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	61.583.267,00	1.200.000,00
Jumlah mutasi kurang	<u>61.583.267,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	<u>9.493.895.393,61</u>	<u>8.773.972.598,61</u>
Nilai Buku per 31 Desember	<u>1.712.807.780,00</u>	<u>1.764.980.667,00</u>

Perolehan peralatan dan mesin melalui belanja modal APBD puskesmas dan belanja modal BLUD tahun 2025 terdiri dari item-item sebagai berikut.

No.	Nama Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
Belanja Modal APBD Puskesmas:				
1.	Printer HP smart	4	3.701.388,00	14.805.550,00
2.	Lap top Asus	4	14.700.000,00	58.800.000,00
	Sub-jumlah			<u>73.605.550,00</u>
Belanja Modal BLUD:				
1.	Printer Epson L3251	3	3.799.999,00	11.399.998,00
2.	PC Unit Axioo my PC one	3	22.000.000,00	66.000.001,00
3.	Otoscope Marwa	5	633.810,00	3.169.050,00
4.	Timbangan Bayi digital	2	861.360,00	1.722.720,00
5.	Timbangan dewasa digital	2	357.420,00	714.840,00
6.	Lampu tindakan LED	3	1.404.150,00	4.212.450,00
7.	Tensimeter digital Omron	5	603.840,00	3.019.200,00
	Sub-jumlah			<u>90.238.259,00</u>
	Jumlah			<u>163.843.809,00</u>

Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut

No.	Nama Peralatan dan Mesin	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1.	Compacting Equipment	1.452.000,00	(1.452.000,00)	-
2.	Mesin Proses	395.835.000,00	(395.835.000,00)	-
3.	Mesin Proses Apung	81.153.848,00	(65.599.360,00)	15.554.488,00
4.	Electric Generating Set	190.682.500,00	(190.682.500,00)	-
5.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	156.328.000,00	(131.098.301,00)	25.229.699,00
6.	Kendaraan Bermotor Khusus	2.448.150.000,00	(2.326.252.636,00)	121.897.364,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

7. Alat Ukur Lain-Lain	10.830.600,00	(10.830.600,00)	-
8. Alat Timbangan/Biara	7.060.900,00	(7.060.900,00)	-
9. Alat Penyimpan Hasil Percobaan			
Pertanian	11.935.000,00	(11.935.000,00)	-
10. Alat Laboratorium Pertanian	36.000.000,00	(36.000.000,00)	-
11. Alat-Alat Peternakan	500.000,00	(500.000,00)	-
12. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	300.382.019,00	(300.382.019,00)	-
13. Alat Kantor Lainnya	123.353.708,00	(108.858.467,00)	14.495.241,00
14. Mebel	264.144.717,00	(275.414.717,00)	(11.270.000,00)
15. Alat Pendingin	343.594.275,80	(208.852.609,80)	134.741.666,00
16. Alat Dapur	2.031.700,00	(2.031.700,00)	-
17. Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	212.866.411,63	(131.561.744,63)	81.304.667,00
18. Alat Pemadam Kebakaran	48.218.500,00	(48.218.500,00)	-
19. Meja Kerja Pejabat	3.212.000,00	(3.212.000,00)	-
20. Kursi Kerja Pejabat	2.145.000,00	(2.145.000,00)	-
21. Peralatan Studio Audio	19.950.000,00	(19.950.000,00)	-
22. Alat Komunikasi Telephone	16.400.000,00	(16.400.000,00)	-
23. Alat Komunikasi Sosial	12.078.000,00	(12.078.000,00)	-
24. Alat Kedokteran Umum	1.306.357.253,66	(869.830.155,66)	436.527.098,00
25. Alat Kedokteran Gigi	927.028.100,60	(629.444.311,60)	297.583.789,00
26. Alat Kedokteran Keluarga Berencana	11.602.114,42	(11.602.114,42)	-
27. Alat Kedokteran Bedah	155.009.274,29	(139.260.832,29)	15.748.442,00
28. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit			
Kandungan	214.603.642,00	(187.185.798,00)	27.417.844,00
29. Alat Kedokteran THT	12.688.680,00	(12.388.314,00)	300.366,00
30. Alat Kedokteran Mata	2.559.997,32	(2.559.997,32)	-
31. Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	145.233.766,00	(75.623.758,00)	69.610.008,00
32. Alat Kedokteran Anak	3.384.400,00	(3.384.400,00)	-
33. Alat Kedokteran Poliklinik	4.004.900,00	(4.004.900,00)	-
34. Alat Kedokteran Jantung	24.720.000,00	(24.720.000,00)	-
35. Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.468.353.150,00	(1.468.353.150,00)	-
36. Alat Kedokteran Nuklir	7.849.000,00	(3.270.416,00)	4.578.584,00
37. Alat Kedokteran Gawat Darurat	108.369.200,00	(84.454.749,00)	23.914.451,00
38. Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-	4.250.000,00
39. Alat Kesehatan Umum Lainnya	127.499.030,00	(114.010.122,00)	13.488.908,00
40. Alat Laboratorium Mikro Biologi			
Teknik Penyehatan	1.571.307,69	(1.571.307,69)	-
41. Alat Laboratorium Hidrokimia	4.780.000,00	(1.991.668,00)	2.788.332,00
42. Alat Laboratorium Batuan/Geologi	5.154.000,10	(5.154.000,10)	-
43. Alat Laboratorium Umum	190.316.046,00	(182.214.379,00)	8.101.667,00
44. Alat Laboratorium Patologi	143.299.000,00	(180.049.000,00)	(36.750.000,00)
45. Alat Laboratorium Hematologi	1.320.000,00	(1.320.000,00)	-
46. Alat Laboratorium Farmasi	2.480.500,00	(2.480.500,00)	-
47. Alat Laboratorium Lain	147.000.000,00	-	147.000.000,00
48. Instrument Probe/Sensor	6.837.900,00	-	6.837.900,00
49. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang			
Studi:IPA Lanjutan	3.630.000,00	(2.238.500,00)	1.391.500,00
50. Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	71.390.000,00	(71.390.000,00)	-
51. Personal Computer	1.233.559.991,85	(936.222.908,85)	297.337.083,00
52. Peralatan Mini Computer	3.389.128,00	(3.389.128,00)	-
53. Peralatan Personal Computer	147.838.612,25	(137.739.929,25)	10.098.683,00
54. Peralatan Jaringan	13.420.000,00	(13.420.000,00)	-
55. Alat Pendukung Pencarian	18.900.000,00	(18.270.000,00)	630.000,00
Jumlah	11.206.703.173,61	(9.493.895.393,61)	1.712.807.780,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

D.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:	8.147.276.046,80	8.147.276.046,80
Akumulasi Penyusutan	(5.140.066.588,00)	(5.020.780.041,00)
Nilai Buku	3.007.209.458,80	3.126.496.005,80

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	8.147.276.046,80	7.868.868.447,80
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	278.407.599,00
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	278.407.599,00
Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	8.147.276.046,80	8.147.276.046,80
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	5.020.780.041,00	5.399.351.070,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	119.286.547,00	114.787.030,00
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	119.286.547,00	114.787.030,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	493.358.059,00
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	493.358.059,00
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	5.140.066.588,00	5.020.780.041,00
Nilai Buku per 31 Desember	3.007.209.458,80	3.126.496.005,80

Daftar gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Gedung dan Bangunan	2025		
		Harga Perolehan Rp	Akumulasi Rp	Nilai Buku Rp
1.	Bangunan Gedung Kantor	261.773.278,80	(52.307.366,00)	209.465.912,80
2.	Bangunan Gedung Instalasi	60.106.948,00	(10.919.427,00)	49.187.521,00
3.	Bangunan Kesehatan	6.671.665.626,02	(4.614.237.566,00)	2.057.428.060,02
4.	Taman	294.108.488,22	(215.582.339,00)	78.526.149,22
5.	Asrama	300.000.000,00	(164.500.001,00)	135.499.999,00
6.	Candi	114.380.112,89	(16.788.825,00)	97.591.287,89
7.	Pagar	445.241.592,87	(65.731.064,00)	379.510.528,87
	Jumlah	8.147.276.046,80	(5.140.066.588,00)	3.007.209.458,80

D.4.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan	16.616.990,00	16.616.990,00
Akumulasi Penyusutan	(5.850.559,00)	(5.435.134,00)
Nilai Buku	10.766.431,00	11.181.856,00

Mutasi jalan, jaringan, irigasi selama tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Harga Perolehan:		
Saldo harga perolehan per 1 Januari	16.616.990,00	16.616.990,00
Mutasi tambah:		
Koreksi saldo awal	-	-
APBD/DAK fisik dinas	-	-
Belanja modal APBD puskesmas	-	-
Belanja modal BLUD	-	-
Hibah	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi dari OPD lain	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Jumlah mutasi tambah	-	-

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi kurang:		
Reklas ke aset lainnya	-	-
SK penghapusan	-	-
Penyesuaian belanja modal	-	-
Mutasi intern	-	-
Mutasi KIB	-	-
Mutasi ke OPD lain	-	-
Extrakompatabel	-	-
Non aset tetap / reklas persediaan	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo harga perolehan per 31 Desember	16.616.990,00	16.616.990,00
Akumulasi Penyusutan:		
Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari	5.435.134,00	4.604.286,00
Mutasi tambah:		
Penyusutan tahun berjalan	415.425,00	415.424,00
Koreksi saldo awal	-	415.424,00
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi tambah	415.425,00	830.848,00
Mutasi kurang:		
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi mutasi intern	-	-
Koreksi mutasi antar OPD	-	-
Koreksi saldo awal	-	-
Koreksi reklas ke aset lainnya	-	-
Jumlah mutasi kurang	-	-
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember	5.850.559,00	5.435.134,00
Nilai Buku per 31 Desember	10.766.431,00	11.181.856,00

Daftar jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

No.	Nama Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025		
		Harga Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Rp	Rp	Rp
1.	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	16.616.990,00	(5.850.559,00)	10.766.431,00
	Jumlah	16.616.990,00	(5.850.559,00)	10.766.431,00

D.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Puskesmas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dan dana cadangan.

Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puskesmas.

Perincian aset lainnya yang meliputi harga perolehan aset beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan:		
Aset Rusak Berat/Usang	558.582.736,60	459.317.737,60
Jumlah	558.582.736,60	459.317.737,60
Akumulasi Penyusutan:		
Aset Rusak Berat/Usang	(472.854.144,40)	(404.860.448,40)
Jumlah	(472.854.144,40)	(404.860.448,40)
Nilai Buku	85.728.592,20	54.457.289,20

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

Mutasi harga perolehan masing-masing kelompok aset lainnya dan penyusutannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan:				
Aset rusak berat/usang	459.317.737,60	99.264.999,00	-	558.582.736,60
Jumlah	459.317.737,60	99.264.999,00	-	558.582.736,60
Akumulasi Penyusutan:				
Aset rusak berat/usang	404.860.448,40	67.993.696,00	-	472.854.144,40
Jumlah	404.860.448,40	67.993.696,00	-	472.854.144,40
Nilai Buku	54.457.289,20			85.728.592,20

D.6 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Puskesmas dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.148.251,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.582.847,00.

Perincian utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	161.678,00	113.569,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.245.971,00	786.954,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	-
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	105.879,00	-
Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Belanja Jasa Tagihan Telepon	60.397,00	58.392,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Air	884.232,00	714.492,00
Utang Belanja Jasa Tagihan Listrik	5.564.973,00	4.909.440,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan bagi Non ASN	125.121,00	-
Jumlah	8.148.251,00	6.582.847,00

D.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp10.047.998.110,25 dan Rp10.128.543.744,11.

Perincian detail atas saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada laporan perubahan ekuitas.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Pendapatan yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis akrual.

Pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp1.271.358.562,79 dan Rp1.782.244.746,47.

Perincian pendapatan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	1.267.625.002,00	1.217.086.754,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.733.560,79	3.440.094,47
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	561.717.898,00
Jumlah	1.271.358.562,79	1.782.244.746,47

E.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Perincian retribusi daerah yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	312.431.000,00	258.463.000,00
Pendapatan Kapitasi JKN	932.942.702,00	908.623.754,00
Pendapatan Non Kapitasi JKN	14.121.300,00	-
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	6.065.000,00	49.780.000,00
MOU Pihak Ketiga	2.065.000,00	220.000,00
Jumlah	1.267.625.002,00	1.217.086.754,00

Perbandingan retribusi daerah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025	2024	Naik (turun)
	Rp	Rp	%
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	312.431.000,00	258.463.000,00	20,88
Pendapatan Kapitasi JKN	932.942.702,00	908.623.754,00	2,68
Pendapatan Non Kapitasi JKN	14.121.300,00	-	-
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	6.065.000,00	49.780.000,00	(87,82)
MOU Pihak Ketiga	2.065.000,00	220.000,00	838,64
Jumlah	1.267.625.002,00	1.217.086.754,00	4,15

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

Perbandingan jumlah pendapatan jasa layanan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan			
Umum	312.431.000,00	312.431.000,00	-
Pendapatan Kapitasi JKN	932.942.702,00	932.942.702,00	-
Pendapatan Non Kapitasi JKN	14.121.300,00	9.532.700,00	4.588.600,00
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	6.065.000,00	6.065.000,00	-
MOU Pihak Ketiga	2.065.000,00	2.065.000,00	-
Jumlah	1.267.625.002,00	1.263.036.402,00	4.588.600,00

Terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan retribusi daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran sebesar Rp4.588.600,00. Perbedaan ini disebabkan karena pengakuan pendapatan pada laporan operasional menggunakan basis akrual, sementara pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas.

E.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah

Perincian pendapatan Lain-Lain yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bunga Bank	3.733.560,79	3.440.094,47
Jumlah	3.733.560,79	3.440.094,47

Perbandingan pendapatan hibah antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bunga Bank	3.733.560,79	3.440.094,47	8,53
Jumlah	3.733.560,79	3.440.094,47	8,53

Perbandingan jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		Selisih Rp
	LO Rp	LRA Rp	
Pendapatan Bunga Bank	3.733.560,79	3.733.560,79	-
Jumlah	3.733.560,79	3.733.560,79	-

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (*Lanjutan*)

E.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	561.717.898,00
Jumlah	-	561.717.898,00

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	561.717.898,00	(100,00)
Jumlah	-	561.717.898,00	(100,00)

Perbandingan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 antara yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025 LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Pendapatan Bantuan Operasional - Kesehatan -- BOK	-	547.533.000,00	(547.533.000,00)
Jumlah	-	547.533.000,00	(547.533.000,00)

Perbedaan penyajian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan penyajian yang diterapkan oleh Puskesmas. Pada LRA, pendapatan BOK diakui sebesar pagu pendapatan untuk periode berjalan. Pada LO, dana BOK tidak disajikan sebagai pendapatan. Kemudian, pada LPE, penerimaan dana BOK disajikan sebagai penambahan ekuitas sebesar jumlah realisasi bersih yang diterima pada periode berjalan, yaitu sebesar Rp317.898.675,00.

Penyajian tersebut mencerminkan pertimbangan manajemen atas karakteristik dana BOK, sehingga diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas dan bukan sebagai pendapatan operasional periode berjalan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya selisih antara LO dan LRA, yang pada dasarnya merupakan perbedaan klasifikasi dan penyajian, serta tidak mempengaruhi jumlah kas yang diterima maupun posisi ekuitas secara keseluruhan.

E.2 Beban

Beban yang dilaporkan pada laporan operasional merupakan jumlah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp2.845.132.902,06 dan Rp2.106.130.279,62.

Perincian beban yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Pegawai	427.929.163,00	443.188.096,00
Beban Barang dan Jasa	1.509.585.276,06	1.013.047.393,07
Beban Penyusutan dan Amortisasi	907.618.463,00	649.894.790,55
Jumlah	2.845.132.902,06	2.106.130.279,62

E.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang diakui atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, yang menjadi hak personil Puskesmas termasuk pimpinan, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi Puskesmas dalam satu periode akuntansi.

Perincian beban pegawai yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.753.923,00	5.814.626,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.022.045,00	786.954,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	46.236.493,00	128.333.152,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	367.916.702,00	308.253.364,00
Jumlah	427.929.163,00	443.188.096,00

Perbandingan beban pegawai antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.753.923,00	5.814.626,00	(69,84)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.022.045,00	786.954,00	1.427,67
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	46.236.493,00	128.333.152,00	(63,97)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	367.916.702,00	308.253.364,00	19,36
Jumlah	427.929.163,00	443.188.096,00	(3,44)

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perbandingan antara beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja pegawai untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.753.923,00	-	1.753.923,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.022.045,00	-	12.022.045,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	46.236.493,00	46.236.493,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	367.916.702,00	-	367.916.702,00
Jumlah	427.929.163,00	46.236.493,00	381.692.670,00

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pegawai pada LO dan jumlah belanja pegawai pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp381.692.670,00. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan beban pada LO menggunakan basis akrual, sementara pencatatan belanja pada LRA menggunakan basis kas.

E.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai.

Perincian detail beban barang dan jasa yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan pengelompokan akun beban di laporan operasional disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Barang		
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.348.000,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	7.761.816,12
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	9.509.648,16	4.670.896,84
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.127.000,00	26.404.330,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.348.471,00	16.815.802,71
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.194.840,00	18.707.940,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.083.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	127.001.003,00	-
Beban Obat-Obatan-Obat	53.504.171,01	19.695.804,54
Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	50.257.969,89	90.930.470,86
Beban Makanan dan Minuman Rapat		
Pelayanan Urusan Kesehatan	80.289.436,00	84.500.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas		
Pelayanan Urusan Kesehatan	130.144.652,00	25.071.500,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	766.065,00	-
Sub-jumlah	534.774.256,06	295.758.561,07

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Beban Jasa		
Beban Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	20.000.000,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	25.172,00	88.480,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	12.185.648,00	5.807.076,00
Beban Tagihan Telepon	745.410,00	58.392,00
Beban Tagihan Air	7.158.880,00	714.492,00
Beban Tagihan Listrik	61.431.635,00	4.909.440,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.652.000,00	14.652.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.213.800,00	-
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	395.879.910,00	337.050.906,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	11.147.676,00	26.143.900,00
Sub-jumlah	531.046.531,00	409.424.686,00
Beban Pemeliharaan:		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		
Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor		
Perorangan	12.195.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	85.368.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-		
Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya		
(Home Use)	65.211.489,00	31.198.858,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-		
Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.995.000,00	5.450.290,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-		
Komputer Jaringan	26.345.000,00	20.564.998,00
Sub-jumlah	191.114.489,00	57.214.146,00
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241.650.000,00	239.650.000,00
Sub-jumlah	241.650.000,00	239.650.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak		
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/-		
Pihak Lain	11.000.000,00	11.000.000,00
Sub-jumlah	11.000.000,00	11.000.000,00
Jumlah	1.509.585.276,06	1.013.047.393,07

Perbandingan saldo akun-akun utama beban barang dan jasa antara tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Naik (turun) %
Beban Barang	534.774.256,06	295.758.561,07	80,81
Beban Jasa	531.046.531,00	409.424.686,00	29,71
Beban Pemeliharaan	191.114.489,00	57.214.146,00	234,03
Beban Perjalanan Dinas	241.650.000,00	239.650.000,00	0,83
Beban Uang dan/atau Jasa untuk			
Diberikan kepada Pihak Ketiga/			
Pihak Lain/Masyarakat	11.000.000,00	11.000.000,00	-
Jumlah	1.509.585.276,06	1.013.047.393,07	49,01

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Perbandingan antara beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disajikan pada laporan operasional (LO) dan belanja barang dan jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama yang disajikan pada laporan realisasi anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Uraian	2025		
	LO Rp	LRA Rp	Selisih Rp
Beban Barang dan Jasa	1.509.585.276,06	1.907.539.688,00	(397.954.411,94)
Jumlah	1.509.585.276,06	1.907.539.688,00	(397.954.411,94)

Perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada LO dan jumlah belanja barang dan jasa pada LRA untuk tahun 2025 sebesar Rp397.954.411,94 terjadi karena beban barang dan jasa pada LO diakui berdasarkan basis akrual, sementara belanja barang dan jasa pada LRA dicatat berdasarkan basis kas.

E.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus.

Perincian beban penyusutan yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	787.916.491,00	534.692.336,55
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	119.286.547,00	114.787.030,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, & Irigasi	415.425,00	415.424,00
Jumlah	907.618.463,00	649.894.790,55

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan kas dari dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Puskesmas selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Perincian arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah		
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan Umum	312.431.000,00	258.463.000,00
Pendapatan Kapitasi JKN	932.942.702,00	908.623.754,00
Pendapatan Non Kapitasi JKN	9.532.700,00	-
Pendapatan KBS (Krama Badung Sehat)	6.065.000,00	49.780.000,00
MOU Pihak Ketiga	2.065.000,00	220.000,00
Sub-jumlah	<u>1.263.036.402,00</u>	<u>1.217.086.754,00</u>
Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Bunga Bank	3.733.560,79	3.440.094,47
Sub-jumlah	<u>3.733.560,79</u>	<u>3.440.094,47</u>

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Bantuan Operasional-		
Kesehatan (BOK) - Bruto	547.533.000,00	561.717.898,00
Sub-jumlah	547.533.000,00	561.717.898,00
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana APBD		
SP2D LS	120.772.549,00	-
Pelimpahan UP/GU dari Dinas Kesehatan	272.339.730,00	-
Dikurangi: Setoran Sisa UP ke Dinas Kesehatan	(10.765.879,00)	-
Sub-jumlah	382.346.400,00	-
Jumlah	2.196.649.362,79	1.782.244.746,47

F.1.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai		
Belanja Pegawai	46.236.493,00	35.419.989,00
Sub-jumlah	46.236.493,00	35.419.989,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang dan Jasa APBD	308.740.850,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.147.785.070,00	1.127.834.719,00
Belanja Barang dan Jasa BOK	451.013.768,00	348.920.686,00
Sub-jumlah	1.907.539.688,00	1.476.755.405,00
Jumlah	1.953.776.181,00	1.512.175.394,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.348.000,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	127.001.003,00	-
Belanja Tagihan Telepon	743.405,00	-
Belanja Tagihan Air	6.989.140,00	-
Belanja Tagihan Listrik	60.776.102,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.106.400,00	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.213.800,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat		
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.195.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat		
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	85.368.000,00	-
Jumlah	308.740.850,00	-

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BLUD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	757.917.182,00	788.973.217,20
Belanja Alat Tulis Kantor	38.313.800,00	32.852.500,00
Belanja Bahan Kebersihan	21.897.900,00	27.806.375,00
Belanja Obat	68.799.747,00	22.918.747,00
Belanja Benda Pos (Materai)	1.200.000,00	1.200.000,00
Belanja Bahan Cetak dan Pengadaan	14.348.471,00	35.871.204,00
Belanja Alat Listrik	2.590.000,00	-
Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium	6.062.376,00	-
Belanja Persediaan Medis Habis Pakai	54.606.017,00	68.856.017,00
Belanja Makan dan Minum	6.718.750,00	8.750.000,00
Belanja e-Puskesmas	14.652.000,00	14.652.000,00
Belanja Jasa Audit	19.500.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (QRIS)	25.172,00	88.480,00
Belanja Jasa Pemungutan Iuran BPJS (4%) atas Jasa Pelayanan ASN	13.268.842,00	5.701.057,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	12.185.648,00	5.807.076,00
Kursus/Pelatihan, Sosialisai, Bimbing Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.147.676,00	3.003.000,00
Belanja Jasa Survei Kepuasan Masyarakat	11.000.000,00	11.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	65.211.489,00	31.198.858,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.995.000,00	5.450.290,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	26.345.000,00	20.564.998,00
Beban Perjalanan Dinas	-	23.140.900,00
Jumlah	1.147.785.070,00	1.127.834.719,20

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja barang dan jasa BOK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025	2024
	Rp	Rp
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.289.436,00	75.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	123.425.902,00	25.071.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	241.650.000,00	239.650.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	5.648.430,00	-
Belanja Pemeliharaan Sistem	-	8.449.186,00
Jumlah	451.013.768,00	348.920.686,00

F.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas operasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.196.649.362,79	1.782.244.746,47
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas operasi	1.953.776.181,00	1.512.175.394,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	242.873.181,79	270.069.352,47

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari dan yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal	163.843.809,00	147.650.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	163.843.809,00	147.650.000,00

Perincian detail atas saldo arus keluar kas untuk belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD		
Belanja Modal Komputer Unit	73.605.550,00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-
Sub-jumlah	73.605.550,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	12.838.260,00	14.950.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	77.399.999,00	57.900.000,00
Belanja Komputer Unit Lainnya (Laptop)	-	-
Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga	-	74.800.000,00
Sub-jumlah	90.238.259,00	147.650.000,00
Jumlah	163.843.809,00	147.650.000,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi	-	-
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas investasi	163.843.809,00	147.650.000,00
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(163.843.809,00)	(147.650.000,00)

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

F.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

F.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Perincian arus masuk kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11.000.000,00	147.650.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	11.000.000,00	147.650.000,00

F.4.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris

Perincian arus keluar kas untuk aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11.000.000,00	147.650.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Transitoris	11.000.000,00	147.650.000,00

F.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan nilai bersih arus masuk kas dari (keluar kas untuk) aktivitas investasi yang diperoleh dari selisih antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris dan jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris.

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris	11.000.000,00	147.650.000,00
Dikurangi: Jumlah arus keluar kas untuk aktivitas transitoris	(11.000.000,00)	(147.650.000,00)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Transitoris	-	-

F.5 Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK

Pemotongan Salur BOK Tahap 1 dari DJPK merupakan pengakuan atas sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyusunan pagu dana BOK pada tahun berjalan. Untuk tahun 2025, jumlah pemotongan salur BOK adalah sebesar Rp229.634.325,00. Pemotongan tersebut mencerminkan mekanisme penyesuaian penyaluran dana oleh pemerintah pusat melalui DJPK atas sisa dana tahun sebelumnya.

F.6 Saldo Awal Kas dan Setara Kas

Saldo awal kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas pada awal tahun, yang bersumber dari saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebelumnya dengan saldo kas dan setara kas aktual pada awal tahun berjalan, maka perbedaan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan penyesuaian saldo awal kas dan setara kas.

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 merupakan saldo seluruh rekening kas Puskesmas masing-masing per 1 Januari 2025 dan 2024 yang terdiri dari rekening-rekening sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0090105001900	76.609.539,25	131.567.409,78
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081502	229.634.325,00	52.257.102,00
Jumlah	306.243.864,25	183.824.511,78

F.7 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo akhir kas dan setara kas merupakan saldo kas dan setara kas Puskesmas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan saldo masing-masing sebesar Rp1.148.219.068,94 dan Rp899.331.184,00.

Perincian saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut ini.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas BLUD:		
Kas di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor 0090105001900	105.356.173,04	76.609.539,25
Kas BOK:		
Kas di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, rekening nomor 1590081502	50.282.739,00	229.634.325,00
Jumlah	155.638.912,04	306.243.864,25

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.128.543.744,11 dan Rp9.238.805.517,69. Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 merupakan saldo ekuitas akhir yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2024 dalam laporan keuangan auditan Puskesmas tahun 2024.

G.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.573.774.339,27 dan Rp323.885.533,15. Defisit LO ini merupakan penjumlahan atas defisit dari kegiatan operasional dan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional. Perincian defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi dan kejadian, maupun kesalahankesalahan lain yang berdampak langsung terhadap saldo ekuitas terdiri dari komponenkomponen sebagai berikut:

G.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Perincian Ekuitas Persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Bahan Bakar dan Pelumas	(2.216.550,00)	7.307.550,00
Bahan Lainnya	134.142.737,87	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	(93.319.749,27)	(3.531.769,05)
Obat	46.730.231,74	49.380.885,62
Jumlah	85.336.670,34	53.156.666,57

G.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Puskesmas tidak melakukan revaluasi atas aset tetap selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karenanya, tidak terdapat koreksi atas ekuitas sebagai akibat dari revaluasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

G.3.3 Koreksi Lain-Lain

Perincian koreksi lain-lain yang berdampak terhadap saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025 Rp	2024 Rp
Kas di Kas Daerah	120.772.549,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	261.573.851,00	-
Penerimaan Dana BOK *)	317.898.675,00	-
Alat Kantor Lainnya	13.250.000,00	-
Alat Kedokteran Umum	361.113.063,00	246.059.494,00
Alat Kedokteran Bedah	20.853.460,00	-
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	37.027.674,00	-
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	130.518.766,00	-
Alat Kedokteran Gawat Darurat	36.924.200,00	-
Alat Kedokteran Bedah Jantung	4.250.000,00	-
Alat Pendingin	-	119.750.000,00
Alat Kedokteran Gigi	-	377.500.000,00
Alat Laboratorium Lain	-	147.000.000,00
Bangunan Kesehatan	-	278.407.599,00
Koreksi Saldo Awal Ekuitas **)	103.709.797,07	-
Jumlah	1.407.892.035,07	1.168.717.093,00

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (*Lanjutan*)

- *) Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2025 disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebesar Rp317.898.675,00. Nilai tersebut mencerminkan jumlah realisasi penerimaan Dana BOK oleh Puskesmas selama periode berjalan. Penyajian sebagai bagian dari koreksi lain-lain dalam LPE menunjukkan bahwa penerimaan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional, melainkan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas. Dengan demikian, jumlah yang disajikan merepresentasikan realisasi penerimaan kas yang berdampak langsung terhadap perubahan ekuitas, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas.
- **) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merekonsiliasi selisih sebesar Rp103.709.797,07 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.
- *) Koreksi untuk Pendapatan dari Saldo Awal Dana BOK merupakan koreksi yang dilakukan sebagai konsekuensi dari pengakuan pendapatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Laporan Operasional (LO) yang disajikan secara bruto, yaitu meliputi dana yang diterima pada tahun berjalan serta pemanfaatan saldo awal dana BOK. Bagian pendapatan yang berasal dari saldo awal tersebut tidak mencerminkan pendapatan yang timbul dari aktivitas periode berjalan, melainkan merupakan penggunaan sumber daya yang telah diakui sebagai bagian dari ekuitas pada periode sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian dalam Laporan Perubahan Ekuitas untuk mengeliminasi dampak pengakuan pendapatan yang berasal dari saldo awal dana BOK, sehingga tidak terjadi penggandaan pengaruh terhadap ekuitas. Penyesuaian ini tidak memengaruhi kinerja operasional tahun berjalan, namun bertujuan untuk memastikan bahwa penyajian ekuitas mencerminkan kondisi yang wajar dan konsisten sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- **) Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi untuk merekonsiliasi selisih sebesar Rp103.709.797,07 antara saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas auditan tahun 2024 dan saldo ekuitas awal tahun 2025 menurut pembukuan Puskesmas.

G.4 Kenaikan (Penurunan) Ekuitas

Kenaikan (penurunan) ekuitas diperoleh dari penjumlahan antara Surplus (Defisit) LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Kenaikan (penurunan) ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp80.545.633,86) dan Rp889.738.226,42.

G.5 Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal dan kenaikan (penurunan) ekuitas. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.047.998.110,25 dan Rp10.128.543.744,11.

UPTD PUSKESMAS MANGWI III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rapat sesuai dinyatakan telah)

H. TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSKESMAS ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disetujui untuk tertib pada tanggal 14 April 2026.

Mangupura, 14 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Mangwi III



dr. Komang Nita Asmawan, S.Ked
NIP. 197912022008011010

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 00036/2.1399/LHP/11/1831-1/1/IV/2025

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
dan Kepala UPTD Puskesmas Mongwi II

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Mongwi II ("Puskesmas") tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Atas audit tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00036/2.1399/AU-3/11/1831-1/1/IV/2025 tertanggal 18 April 2025 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Puskesmas bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu sistem pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan penilaian dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang takaran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset berjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakain atau pengalihan yang tidak dibenarkan, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otoritas manajemen dan dicatat secara benar untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kesalahan atau ketidakbenaran dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Manajemen Fiskusmas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Kepatuhan tersebut mencakup, antara lain, pemenuhan ketentuan dalam pengelolaan keuangan (Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan aset, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang, menurut pertimbangan kami, perlu mendapat perhatian manajemen Fiskusmas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap;
2. Tata kelola persediaan belum sepenuhnya memadai.

Rincian atas hal-hal yang diidentifikasi beserta rekomendasi perbaikan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik Teddy dan Fredy



Agus Fredy Marodana
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1831

Denoasar, 14 April 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Puskesmas tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 mengungkapkan sejumlah hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian manajemen Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

1. Belum optimalnya penatausahaan aset tetap

Ketentuan tentang penatausahaan aset tetap mengatur bahwa setiap aset tetap harus:

1. Didokumentasikan secara tertib dan akurat;
2. Diberi label/identitas yang memadai;
3. Dijaminkan secara fisik;
4. Dilakukan penghapusan atas aset yang sudah tidak digunakan atau rusak berat secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan aset tetap pada Puskesmas, diketahui bahwa secara umum aset tetap berada dalam kondisi baik dan digunakan untuk mendukung operasional pelayanan. Namun demikian, dari hasil uji petik tersebut masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penatausahaan aset sebagai berikut:

1. Terdapat aset yang belum direncanakan untuk dihapuskan meskipun telah berada dalam kondisi rusak, antara lain berupa alat kedokteran umum lainnya serta sebuah komputer. Berdasarkan keterangan pengelola, aset tersebut belum dilakukan penghapusannya karena akan diinventarisasi dan diajukan secara bersamaan dengan aset rusak lainnya, termasuk yang berada di Puskesmas pembantu.

Berhubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Menyusun dan menyetujui rencana penghapusan atas aset yang telah rusak namun belum direncanakan penghapusannya, serta melanjutkan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan inventarisasi menyeluruh atas aset rusak, termasuk yang berada di Puskesmas pembantu, agar dapat diusulkan penghapusannya secara lengkap dan terpadu;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap, khususnya terkait identifikasi dan penghapusan aset yang sudah tidak digunakan.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan melanjutkan rekomendasi dengan melakukan inventarisasi aset rusak secara menyeluruh, termasuk aset pada Puskesmas pembantu, serta menyusun dan mengusulkan rencana penghapusan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan aset tetap, khususnya dalam memastikan aset yang sudah tidak digunakan dapat segera diidentifikasi dan diproses penghapusannya secara tepat waktu.



2. Tata kelola persediaan belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pemeriksan secara uji petik atas pengelolaan persediaan pada Puskesmas, diketahui bahwa pencatatan persediaan obat belum sepenuhnya tertib. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi dan andal, dimana pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media rekapitulasi, sementara pementaatan sistem E-Puskesmas dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan informasi persediaan yang akurat.

Dari hasil uji petik tersebut, antara lain ditemukan bahwa data persediaan dalam sistem belum mencerminkan kondisi fisik di lapangan, serta konsolidasi data masih dilakukan secara terpisah berdasarkan lokasi penyimpanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengendalian persediaan obat belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan ketidakepatan informasi stok.

Selubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas agar:

1. Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data persediaan pada Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik persediaan;
2. Menertibkan pencatatan persediaan agar konsisten antara pencatatan manual dan sistem;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan, termasuk proses konsolidasi data antar lokasi penyimpanan;
4. Melaksanakan stock opname secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya secara memadai.

Atas hal tersebut, Kepala Puskesmas memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas akan menindaklanjuti dengan melakukan rekonsiliasi data persediaan secara berkala antara Microsoft Excel, sistem E-Puskesmas, dan kondisi fisik, serta mengoptimalkan penggunaan sistem dalam pencatatan pergerakan persediaan;
2. Ke depan, Kepala Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian internal dan ketertiben administrasi dalam pengelolaan persediaan melalui pelaksanaan stock opname secara berkala serta perbaikan proses pencatatan dan konsolidasi data guna mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TEDDY DAN FREDY

